

Ibnu Qayyim Al Jauziyah

EDISI REVISI

Panduan Hukum Islam

*Islamul
Muwagi'in*

4 JILID
LENGKAP



Panduan Hukum Islam

Ilamul Murwagi'in

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum bagi umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah : " Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa, 59).


Namun, untuk merujuk kepada Alqur'an dan Sunnah bukanlah hal yang mudah. Seseorang baru dapat mengambil hukum dari keduanya apabila sudah mendalami ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ruang lingkup Alqur'an dan Sunnah, dan sudah pasti tingkat keilmuan orang tersebut harus diimbangi dengan perilaku kehidupan sehari-hari, karena Alqur'an dan Sunnah bukanlah sembarang ilmu yang hanya dipelajari teorinya saja akan tetapi merupakan aplikasi (penerapan) hidup yang menjadi motor penggerak dan acuan pribadi setiap muslim. Sehingga seorang muslim akan berpikir dahulu sebelum bertindak apakah yang akan dikerjakannya, halal atau haram, baik atau buruk, sunnah atau wajib, mubah atau berlebih-lebihan yang kesemuanya itu harus dipandang dari kacamata ad-Din Al-Islam.



Hal di atas masih banyak hal-hal lainnya dalam buku ini yang akan dijabarkan oleh guru kita Ibnu Qoyyim Al Jauziyah agar kita menjadi pribadi muslim yang hakiki yang menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak bertaqlid kepada siapapun kecuali dengan dalil yang benar, mengikuti Rasulullah ﷺ seperti digambarkan dari satu hadits : "Rasulullah adalah Alqur'an yang berjalan". Demikian indah apabila manusia mencontoh Rasulullah dimana beliau tidak pernah menetapkan suatu perkara kecuali Alqur'an sebagai sumbernya. Satu hal lagi guru kita juga menuntun kita agar dapat menjadi pengambil keputusan dalam berbagai persoalan hidup, karena itulah buku ini menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan (manusia).

ISBN 978-979-1368-15-5



9 789791 368155






Ibnu Qayyim Al Jauziyah
I'LAMUL MUWAQI'IN

P a n d u a n
H u k u m
I s l a m
(Edisi Revisi)

Penerjemah:
Asep Saefullah FM
Kamaluddim Sa'diyatulharamain



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Al Jauziyah, Ibnu Qayyim

Panduan Hukum Islam/Ibnu Qayyim Al Jauziyah; penerjemah, Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'adiyatulharamain; editor, Team Azzam. — Jakarta : Pustaka Azzam, 2007. 920 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : *I'lamul Al Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin*
ISBN 978-979-1368-15-5

1. Fiqih.	I. Judul.	II. Asep Saefullah FM.
III. Kamaluddin Sa'adiyatulharamain.	IV. Team Azzam.	

297.4

Cetakan	: Pertama, November 2000 Kedua, Juli 2007
Cover	: AM Designer
Penerbit	: PUSTAKAAZZAM Anggota IKAPI DKI
Alamat	: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp	: (021) 8309105/8311510
Fax	: (021) 8299685 E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
@ All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
----------------------	---

BUKU PERTAMA

PRAKATA	7
Pembagian Ulama Umat	12
Ketaatan kepada Penguasa Mengikuti Ketaatan kepada Ulama	14
Syarat Memperoleh Pengetahuan dari Allah dan Rasul-Nya	14
Mereka yang Mendapatkan Pengetahuan dari Allah	16
Para Sahabat adalah Mufti-mufti Terkemuka	19
Tentang Mereka yang Menyebarkan Agama dan Fikih	19
Fatwa yang Digunakan Golongan Tabi'in	20
Kebencian Ulama terhadap Sikap Tergesa-gesa dalam Memberikan Fatwa	27
Pengertian Nasikh dan Mansukh	27
Bahaya Keputusan Hakim	29
Ancaman dalam Memberikan Fatwa	29
Empat Tingkatan Haram	30
Penggunaan Kata Makruh untuk Sesuatu yang Haram	32
Ungkapan yang Digunakan Seorang Mufti untuk Ijtihadnya	35
PENDAPAT PARA IMAM SEPUTAR PERANGKAT	
PENDUKUNG FATWA DAN SYARAT-SYARATNYA SERTA	
ORANG YANG BOLEH MEMBERIKAN FATWA	37
Perangkat Pendukung Fatwa	37
Bolehkah Seseorang Memberikan Fatwa dengan Cara Takqid?	38
HARAMNYA MEMBERIKAN FATWA DALAM MASALAH	

AGAMA BERDASARKAN RA'YU KARENA PERBEDAAN NASH DAN RA'YU YANG TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK DITERIMA	41
Para Sahabat Tidak Berbeda Pendapat dalam Masalah Sifat	44
Perintah untuk Kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah adalah	
Argumentasi bahwa Keduanya Mencakup Segala Bentuk Hukum	44
Kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah Sebagai Konsekuensi Keimanan	45
Makna Mendahului Allah dan Rasul-Nya	47
Wafatnya Para Ulama Sebagai Tanda Hilangnya Ilmu	48
Ancaman terhadap Keputusan yang Didasarkan pada Ra'yu (Pendapat)	50
RIWAYAT ORANG-ORANG TERPERCAYA TENTANG PENOLAKAN RA'YU	52
Celaan Abu Bakar terhadap Ra'yu	52
Celaan Umar bin Khaththab terhadap Ra'yu	52
Celaan Ibnu Mas'ud terhadap Ra'yu	53
Celaan Utsman bin Affan terhadap Ra'yu	54
Celaan Ali bin Abi Thalib terhadap Ra'yu	54
Celaan Ibnu Abbas terhadap Ra'yu	55
Sahabat dan Ulama yang Mencela Ra'yu	55
Takwil Riwayat Sahabat dalam Menggunakan Ra'yu	55
Metode Abu Bakar dan Umar dalam Mengambil Keputusan	56
Metode Ibnu Mas'ud	57
SEBAGIAN QIYAS PARA SAHABAT	58
Beberapa Sahabat yang Menggunakan Qiyas	58
Makna Ra'yu	60
Tiga Macam Ra'yu	61
Ra'yu yang Sesat dan Macam-macamnya	61
Orang yang Fanatik Menentang Hukum	67
Abu Hanifah Mendahulukan Hadits Dha'if daripada Ra'yu	68
Ra'yu yang Terpuji dan Macam-Macamnya	68
SURAT UMAR BIN KHATHTHAB	74
Surat Umar kepada Abu Musa Al Asy'ari	74

Penjelasan Surat Umar tentang Peradilan	75
Pemahaman yang Baik adalah Nikmat	76
Penguasaan Dua Macam Pemahaman	76
Kewajiban Seorang Hakim	77
Pengertian Pembuktian	78
Batas Kesaksian	80
Sumpah Sebagai Penguat Kesaksian di Antara Dua Orang yang Berselisih	88
Hukum Tidak Bergantung pada Kesaksian Dua Orang Laki-laki	90
Pembawa Syariat (Nabi SAW) Tidak Menolak Berita yang Mengandung Keadilan	91
Kemungkinan Tidak Sama dalam Menetapkan	91
Sifat dan Persyaratan Hakim	93
Mendamaikan di Antara Kaum Muslimin	94
Pembagian Hak	95
Perdamaian yang Ditolak dan Dibolehkan	96
Hakim Dapat Menengguhkan Putusan Hukum Sesuai dengan Kebutuhan	97
Hukum Terkadang Berubah karena Perubahan Ijtihad	97
Orang yang Ditolak Kesaksiannya	99
Kesaksian Kerabat bagi Kerabatnya	99
Saksi Palsu	102
Dusta adalah Salah Satu Dosa Besar	103
Hikmah Menolak Kesaksian Palsu	104
Menolak Kesaksian Orang yang Didera dalam Kasus Menuduh Wanita Baik-baik Berbuat Zina	105
Menolak Kesaksian dengan Tuduhan	106
Kesaksian Orang yang Ditutupi Keadaannya	107
PEMBAHASAN SEPUTAR QIYAS (ANALOGI)	109
Isyarat Al Qur`an tentang Qiyas	109
Macam-macam Qiyas	115
1. Qiyas 'Illat	115

2. Qiyas Dalalah	121
3. Qiyas Syabah	126
Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Qur'an dan Hikmahnya	129
Contoh Qiyas yang Kontradiktif	140
Contoh Qiyas Tamtsili	145
PENGARUH KALIMAT TAUHID	149
Sebagian Rahasia Perumpamaan Orang yang Beriman dengan Pohon ..	149
Perumpamaan Orang Kafir dengan Pohon yang Buruk	151
Rahasia yang Terkandung dalam Perumpamaan Tersebut	153
HUKUM SYARA'; PENYAMAAN ANTARA DUA HAL YANG	
SERUPA	154
Balasan Sesuai dengan Amal Perbuatan dan yang Menyerupainya	155
Illat Hukum yang Terdapat dalam Al Qur'an	156
Illat Hukum yang Terdapat dalam Hadits	158
HADITS MU'ADZ BIN JABAL KETIKA DIUTUS	
RASULULLAH KE YAMAN	165
Ijtihad dan Qiyas Para Sahabat	166
Ijma' Fuqaha dalam Masalah Qiyas	169
Jawaban dan Tanggapan terhadap Orang yang Menolak Qiyas	170
Para Sahabat Membuka Pintu Qiyas dan Ijtihad	173
Fitrah (Naluri) Manusia adalah Pusat Penggunaan Qiyas	174
Ibrah (Pengambilan Pelajaran) dari Maksud Ungkapan, Bukan dari	
Lafazhnya	174
Bagaimana Mengetahui Maksud Mutakallim (Pembicara)?	175
Beberapa Kekeliruan Ahlul Alfazh dan Ahlul Ma'ani	176
Qiyas dan Zhahir yang Berlebihan	177
Perkataan Orang-orang yang Meniadakan Qiyas	179
Perumpamaan yang Dibuat Allah dan Rasul-Nya	181
Manfaat Perumpamaan	182
Perbedaan Antara Perumpamaan yang Berasal dari Allah dan Rasul-	
Nya dengan Qiyas	183
Nabi Tidak Memerintahkan Qiyas, Bahkan Melarangnya	185

Para Sahabat Melarang Qiyas	186
Para Tabi'in Meneriakkan Keburukan Qiyas	188
Qiyas Saling Bertentangan Antara Bagian yang Satu dengan yang Lainnya	190
Perbedaan itu Membinasakan	192
Tidak Ada Kebaikan bagi Pembuat Qiyas	193
Qiyas Tidak Menjadi Hujjah di Zaman Rasulullah	195
Pertentangan Ahli Qiyas adalah Bukti Ketidakbenarannya	197
Contoh Pertentangan Para Pengguna Qiyas	198
Contoh Penggabungan Hal-hal yang Berbeda	201
Bagian dari Pertentangan Qiyas: Memperhatikan Sebagian Syarat Tanpa Syarat yang Lain	204
Apakah Syarat Seorang Wakif Mutlak Diperhatikan (Dilaksanakan)	206
KETETAPAN HUKUM NABI DAUD DAN NABI SULAIMAN ..	210
APAKAH HUKUMAN YANG DIKENAKAN KEPADA SEORANG PENJAHAT HARUS SAMA DENGAN TINDAK KEJAHATANNYA?	212
Perlunya Analisa Mendalam ketika Menetapkan Kekuatan Dalil yang Dikemukakan Dua Kelompok	217
Pendapat yang Netral di Antara Pendapat Dua Kelompok	217
Cakupan Perintah Syara' dan Tindakan Orang-orang Mukallaf	218
PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR NASH; APAKAH NASH ITU MENCAKUP HUKUM SEGALA PERISTIWA	220
Fanatisme Kelompok Mengklaim Dirinya Berpegang pada Kebenaran ..	226
ISTISHHAB DAN PEMBAGIANNYA	229
1. Istishhab Kepada Kemurnian Menurut Aslinya	229
2. Istishhab Al Washf untuk Menetapkan Suatu Hukum	230
3. Istishhab Hukum Ijma' dalam Masalah yang Menjadi Perdebatan	232
Dalil Bolehnya Memakai Istishhab Sebagai Hujjah	235
Hukum Asal Syarat itu Sah atau Fasid (Tidak Sah)	236
Jawaban Orang-orang yang Menolak	239
Jawaban Mayoritas Ulama terhadap Orang-orang yang Menolak	240

KESALAHAN ORANG-ORANG YANG BERPEGANG TEGUH PADA QIYAS	243
Nash Mencakup Keseluruhan, Ia Tidak Butuh Qiyas	244
Tidak Ada Hukum Syariat yang Bertentangan dengan Qiyas	248
Kata Qiyas Mengandung Pengertian Umum	249
Keraguan dan Penolakan Orang yang Mengira Adanya Pertentangan dalam Qiyas	250
Keadilan Asas Segala Perjanjian	254

BUKU KEDUA

Ijarah Sesuai dengan Qiyas	258
Dalam Akad Tidak Ada Keterbatasan Lafazh	259
Qiyas yang Rusak adalah Sumber Kejahatan	263
Ijarah Wanita Menyusui	264
Tidak Ada Syariat Satu pun yang Bertentangan dengan Akal	265
Beberapa Keraguan Orang yang Meniadakan Qiyas	265
Bagaimana Qiyas Bisa Sama dengan Pembedaan Antara Dua Permasalahan yang Serupa?	266
Tanggapan atas Keraguan ini	267
CELAAN TERHADAP EMOSI DAN SABAR DALAM MENCARI KEBENARAN	276
Pertama: Celaan terhadap Emosi	276
Kedua: Sabar dalam Mencari Kebenaran	277
SETIAP INDIVIDU MEMILIKI TINGKATAN DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH	278
Niat yang Tulus (Ikhlās) karena Allah Ta'ala	279
Kewajiban Orang yang Hendak Mengerjakan Suatu Perbuatan	281
Orang yang Berlaku Culas dan Akibatnya	282
Perbuatan Hamba Allah Ada Empat Macam, namun yang Diterima Hanya Satu	283
Pahala bagi Orang yang Ikhlās	286
LARANGAN MEMBERI FATWA DALAM MASALAH	

AGAMA TANPA DIDASARI ILMU	289
Dosa Mengatakan Sesuatu kepada Allah Tanpa Ilmu	289
Orang yang Tidak Tahu Sebaiknya Berkata, “Aku Tidak Tahu”	290
Cara yang Ditempuh Para Salafush-Shalih (Ulama Klasik yang Shalih) ..	292
Manfaat Mengulang-ulang Pertanyaan	293
URAIAN SEPUTAR TAQLID	295
Macam-macam Fatwa yang Haram Disampaikan	295
Perbedaan Antara Itba` (Mengikuti dengan Dasar Pengetahuan) dan Taqlid (Mengikuti Tanpa Dasar)	299
Bencana yang Ditimbulkan Akibat Kekeliruan Orang Alim	301
Ungkapan Ali yang Ditujukan kepada Kumail bin Ziyad	303
Larangan Para Sahabat tentang Mengikuti Perilaku Para Tokoh	304
Hujjah Teoritis (Persepsi) bagi Orang yang Membolehkan Taqlid	305
Antara Taqlid dan Itba`	307
LARANGAN EMPAT IMAM MADZHAB UNTUK BERTAQLID KEPADA MEREKA	313
Perdebatan Antara Muqallid dengan Orang yang Memiliki Hujjah	314
Kecerobohan Muqallidin (Orang yang Mengikuti tanpa Dasar) dalam Mengambil Sebagian Sunnah dan Meninggalkan Sebagian yang Lain	319
Pendukung Taqlid Menyalahi Perintah Allah, Rasul dan Imam Mereka ..	321
Celaan terhadap Orang-orang yang Melakukan Perpecahan dalam Agama	322
Celaan Allah terhadap Orang-orang yang Memutuskan Perkara karena Zubur	322
Allah Mencela Orang-orang yang Berpaling dari Hukum-Nya	323
Kebenaran Hanya pada Satu Pendapat	324
Seruan Rasulullah Bersifat Universal	324
Pendapat Tidak Terbatas dan Penuturnya Tidak Ma'shum	325
Ilmu Dikurangi	325
Alasan Memprioritaskan Satu Pendapat atas Pendapat yang Lain	327
Umar Tidak Pernah Bertaqlid kepada Abu Bakar	329
Ibnu Mas'ud tidak Pernah Bertaqlid kepada Umar	331

Para Sahabat Tidak Bertaqlid Satu Sama Lain	332
Arti Perintah Rasul untuk Beritba` Kepada Mu'adz bin Jabal	332
Taat kepada Ulil Amri	333
Sanjungan kepada Para Tabi'in	335
Siapakah yang Diikuti Para Imam dan Penjelasan Hadits bahwa Para Sahabat itu Laksana Bintang	335
Para Sahabat Memerintahkan untuk Mengikuti Sunnahnya	336
Rasulullah SAW Memberitakan Banyak Terjadinya Perbedaan Pendapat	338
Umar Memerintahkan Syuraih untuk Mendahulukan Al Qur'an Sebelum Merujuk pada Sunnah Nabi	339
Metode Ulama Mutaakhirin dalam Menetapkan Hukum	340
Para Imam Mendahulukan Al Qur'an Kemudian Sunnah Rasul-Nya	341
Apakah Para Sahabat Bertaqlid kepada Umar?	342
Fatwa Para Sahabat ketika Rasulullah Masih Hidup Merupakan Bentuk Penyampaian yang Bersumber dari Beliau	343
Kewajiban Menerima Peringatan dari Orang yang Mencari Ilmu Agama	344
Menerima Kesaksian Seorang Saksi Tidak Termasuk Taqlid	346
Mengikuti Pendapat Seorang Penunjuk Jalan; Apakah itu Dinamakan Taqlid?	346
Apakah Semua Orang Diharuskan Berijtihad	347
Persoalan yang Disebutkan di Atas Bukan Taqlid	349
Sanggahan terhadap Anggapan bahwa Para Imam Mujtahid Membolehkan Taqlid	349
Perbedaan Antara Imam Mujtahid dan Pendukung Taqlid	351
Kebiasaan Mengikuti Guru Tidak Berarti Menunjukkan Kebolehan Taqlid	353
Perbedaan Tingkat Intelegensi Tidak Mengharuskan Taqlid dalam Urusan Hukum	354
Perbedaan yang Besar antara Muqallid dan Makmum	355
Para Sahabat Menyampaikan Ketetapan Allah dan Rasul-Nya kepada Manusia	356

Taqlid Tidak Diperlukan dalam Syariat	357
Periwayatan itu Bukan Taqlid	358
Jawaban terhadap Seruan bahwa Taqlid Lebih Selamat daripada Mencari Hujjah	359
Beberapa Contoh yang Tidak Diketahui Sahabat	359
Munculnya Dua Riwayat dari Salah Seorang Imam Seperti Dua Pendapat Milik Dua Orang Imam	361
HARAMNYA FATWA DAN HUKUM AGAMA YANG BERTENTANGAN DENGAN AL QUR'AN, GUGURNYA IJTIHAD DAN TAQLID SAAT DATANGNYA AL QUR'AN, SERTA IJMA' ULAMA DALAM HAL TERSEBUT	
364	
Dalil-dalil yang Menerangkan bahwa Nash Al Qur'an Tidak Memerlukan Ijtihad	364
Beberapa Pendapat Ulama tentang Hal Ini	367
Berpaling pada Ijtihad dan Qiyas dalam Keadaan Darurat	369
Contoh Orang-orang yang Membatalkan Sunnah Karena Adanya Nash Al Qur'an	370
Pendapat Orang-orang tentang Sebab	373
Sunnah Sebagai Tambahan Al Qur'an dan Hukumnya	375
Posisi Sunnah Terhadap Al Qur'an	377
Hal-hal yang Menunjukkan bahwa Sunnah Menjadi Tambahan Al Qur'an	379
Macam-macam Penjelasan Rasul	385
Maksud Nasakh dalam Sunnah yang Merupakan Tambahan bagi Al Qur'an	388
Pengkhususan Al Qur'an dengan Sunnah Diperbolehkan	391
Pembicaraan Mengenai Perbuatan Penduduk Madinah	393
Macam-macam Sunnah Berikut Contohnya	398
Transfer Perkataan dan Cara Bukhari Menyusun Kitab Shahihnya	399
Transfer Perbuatan	399
Transfer Ketetapan	400
Transfer Perbuatan yang Ditinggalkan	404

Transfer Aset	405
Transfer Pekerjaan yang Berlangsung Terus	405
Perbuatan dengan Cara Ijtihad	406
Penjelasan Mengenai Shalat Wustha	410
Bacaan yang Diucapkan Imam Ketika Bangun dari Ruku	411
Isyarat dengan Jari Telunjuk Ketika Duduk Tasyahud	412
Apa yang Dilakukan pada Rambut Mayit Perempuan	413
‘Urf Berjalan Sesuai dengan Perintah	413
Syarat Berdasarkan ‘Urf Seperti Syarat Berdasarkan Lafazh	415

BUKU KETIGA

PERUBAHAN DAN PERBEDAAN FATWA BERDASARKAN PERUBAHAN WAKTU, TEMPAT, KONDISI, NIAT SERTA SESUATU YANG TERJADI KEMUDIAN	422
Syariat Ditegakkan Demi Kepentingan Para Hamba	422
Mengingkari Hal-hal yang Mungkar dan Syarat-syaratnya	423
Pengingkaran terhadap Kemungkaran Memiliki Empat Tingkatan	424
Larangan Memotong Tangan Pencuri pada Masa Perang	425
Gugurnya Had Orang yang Telah Bertaubat	426
Mempertimbangkan Petunjuk dan Saksi-saksi Peristiwa	427
Di Antara Sebab Gugurnya Had adalah Masa Paceklik	430
Zakat Fitrah Tidak Terbatas pada Beberapa Macam Saja	432
Arah Perubahan Fatwa Mengikuti Perubahan Situasi dan Kondisi	433
Fatwa Sahabat pada Perselisihan yang Diriwayatkan	436
Niat Seorang Mukallaf menjadi Patokan Syara’	438
Bantahan terhadap Pernyataan; “Ketentuan Hukum Berlaku atas Dasar Bentuk Lahirnya”	441
Pembahasan Penting dalam Masalah ini	449
Penggunaan Beberapa Lafazh untuk Mengetahui Isi Hati Seseorang	450
Beberapa Perbuatan Mukallaf yang Diampuni Allah	451
Pembagian Lafazh	453
Kapan Sebuah Ungkapan Dihukumi Sesuai dengan Kenyataannya	455

Kapan Sebuah Lafazh Tidak Dilihat dari Aspek Lahiriahnya	455
Niat Menjadi Ruh dan Intisari Amal Perbuatan	458
Alasan Haramnya Siasat	460
Perumpamaan Orang yang Berpegang pada Sisi Lahiriah	464
ALLAH TIDAK MENURUNKAN SUATU KETERANGAN UNTUK MENYEMBAH NAMA-NAMA YANG DIBUAT- BUAT	468
Shighat Akad Dapat Mengungkap Makna yang Terkandung di Dalam Hati yang Sesuai dengan Kehendak Allah	469
Pembagian Shighat Akad Secara Menyeluruh	472
Perkataan Orang yang Dipaksa	474
Bergurau dan Implikasinya terhadap Hukum Akad	475
Akad Orang yang Bergurau dalam Sorotan Ahli Fikih dan Ahli Hukum .	476
Ketentuan Hukum yang Dibawa Rasulullah Merupakan Ketentuan Syariat yang Paling Sempurna	480
Hukum Dunia itu Berlaku Berdasarkan Sebab	483
Kaidah yang Menjelaskan “Kapan Suatu Perbuatan Harus Dilakukan Secara Terang-terangan”	487
Syarat yang Mendahului dan yang Menyertai	490
Ketentuan Hukum yang Berlaku bagi Tujuan akan Menjadi Hukum bagi Penyebabnya	493
Macam-macam Penyebab (Alasan) dan Ketentuan Hukumnya	494
Dalil-dalil yang Menunjukkan Larangan Melakukan Perbuatan yang Menyebabkan Terjadinya Sesuatu yang Diharamkan walaupun pada Dasarnya Dibolehkan	496
PEMBOLEHAN HIYAL BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SADDUDZ-DZARA’I	500
Dalil Pelarangan Hiyal	504
Perbuatan Dinilai dari Niatnya	508
Dalil yang Menunjukkan Haramnya Hiyal	510
Dalil Lain yang Menunjukkan Haramnya Hiyal	512
Hiyal Tidak Seluruhnya Dibolehkan	516

Tidak Boleh Melakukan Hiyal hanya Karena Alasan Mengikuti Imam ...	521
Beberapa Argumen tentang Pelarangan Hiyal	524
KEBANYAKAN SIASAT ITU BERTENTANGAN DENGAN	
PIJAKAN PARA IMAM MUJTAHID	526
Alasan Orang-orang yang Membolehkan Bersiasat	528
Praduga Adanya furu' dalam Madzhab Para Imam Mujtahid yang	
Membolehkan Siasat	530
Jawaban Orang-orang yang Membatalkan Siasat	532
Jawaban terhadap Orang-orang yang Membolehkan Siasat	537
Seputar Kisah Nabi Ayyub AS	537
Kapan Kafarat Sumpah itu Disyariatkan?	538
Indikasi Haramnya siasat Terdapat dalam Hadits Abu Hurairah RA	541
Jawaban atas Pendapat; "Siasat adalah Mengelak dalam Bentuk	
Perbuatan"	542
Pembagian Ma'aridh (Mengelak)	546
Kapan Mengelak itu Dibolehkan	549
Macam-macam Siasat	549
Jawaban atas Pendapat bahwa Transaksi adalah Bagian dari Siasat	550
Asal-Usul dan Pengertian Kata Hilah (Siasat)	551
Klasifikasi Siasat dan Contohnya	551
Siasat yang Termasuk Dosa Besar	553
Syariat Tidak Dibentuk Berdasarkan Kejadian yang Langka	554
Batalnya Khulu' dengan Melakukan Sumpah	555
Ulama Mutaakhirin Mengada-ada tentang Siasat dan Menisbatkan	
kepada Para Imam Madzhab	556
Keutamaan Para Imam Madzhab	558
Bujukan yang Bersumber dari Syetan Manusia	566
Dua Kelompok Pendukung Siasat	566
Siasat dalam Mencapai Kebenaran Melalui Cara-cara yang	
Dibolehkan walaupun Tidak Disyariatkan	572

BUKU KEEMPAT

BOLEHNYA MENGIKUTI FATWA YANG BERSUMBER

DARI GOLONGAN SALAF 580

Urutan Mengambil Fatwa yang Bersumber dari Para Sahabat dan Tabi'in	581
Pandangan Imam Syafi'i terhadap Pendapat Para Sahabat	582
Dalil-dalil yang Mewajibkan untuk Mengikuti Para Sahabat	586
Di Antara Sisi Keutamaan Para Sahabat	602
Pendapat Para Sahabat dalam Menafsirkan Al Qur'an	606
Kedudukan Pendapat Para Tabi'in serta Penafsiran Mereka terhadap Al Qur'an	609
Hukum Pendapat Para Tabi'in jika Bertentangan dengan Qiyas	610

BERBAGAI MACAM PERTANYAAN 611

Sikap Mufti (Pemberi Fatwa) terhadap Setiap Pertanyaan	611
Memberi Jawaban yang Lebih Bermanfaat Merupakan Bentuk Sikap Bijaksana Seorang Mufti	612
Jawaban Seorang Mufti Lebih Banyak dari Apa yang Ditanyakan	613
Ketika Mencegah Suatu Perbuatan yang Dilarang Hendaknya Dibarengi dengan Menunjukkan Perbuatan yang Dibolehkan	614
Mengingatkan Penanya agar Waspada terhadap Khayalan atau Dugaan	615
Menyebutkan Suatu Hukum Disertai dengan Dalilnya	616
Memberikan Prolog untuk Masuk pada Hukum jika Hukum itu Termasuk Asing	619
Dibolehkan Bersumpah Atas Hukum yang Telah Ditetapkan	620
Menyampaikan Fatwa dengan Lafazh yang Sesuai dengan Lafazh Nash	625
Hendaknya Seorang Mufti Selalu Meminta Petunjuk Allah Demi Mencapai Kebenaran Fatwanya	626
Fatwa atau Ketetapan Hukum Hanya Dikeluarkan oleh Orang yang Benar-benar Mengetahuinya	627

KEWAJIBAN PERAWI, MUFTI, HAKIM DAN SAKSI 631

Tidak Boleh Menyebutkan bahwa Fatwa Seorang Mufti adalah Ketetapan Allah kecuali dengan Disertai Nash	632
Sikap Seorang Mufti terhadap Orang yang Meminta Fatwa	633
Mengeluarkan Fatwa yang Diyakini Kebenarannya walaupun Bertentangan dengan Madzhabnya	634
Tidak Boleh Menjerumuskan Penanya dalam Kebingungan	634
Fatwa tentang Syarat-syarat Pemberi Wakaf	635
Tidak Boleh Memberi Jawaban yang Global jika Masalah yang Ditanya Memerlukan Rincian	637
Tidak Merinci Jawaban kecuali pada Masalah yang Harus Dirinci	639
Apakah Seorang Pengikut Boleh Memberi Fatwa?	640
Bolehkah Mengikuti Fatwa Orang yang Minim Pengetahuannya tentang Al Qur'an dan Sunnah?	642
Bolehkah Orang Awam Berfatwa jika Ia Mengetahui Suatu Perkara? ..	644
BEBERAPA SIKAP YANG HARUS DIMILIKI OLEH SESEORANG YANG MENETAPKAN DIRINYA SEBAGAI MUFTI	645
Niat dan Kedudukannya	645
Ilmu, Sikap Santun, Tenang dan Tenteram	646
Hakikat Ketenangan	647
Ketenangan Khusus	648
Ketenangan dalam Melaksanakan Ibadah	649
Sebab-sebab Ketenangan	650
Tekun Mengkaji Ilmu	651
Memiliki Kecukupan	651
Mengetahui Sifat Manusia	651
BEBERAPA PERKATAAN IMAM AHMAD TENTANG SIFAT- SIFAT SEORANG MUFTI	653
Efek Dalil Fatwa yang Bersumber dari Pendapat Orang Lain	655
Boleh Berfatwa kepada Orang yang Kesaksiannya Tidak Diterima	656
Tidak Boleh Berfatwa dengan Kehendak dan Selera Pribadi	657
EMPAT MACAM MUFTI DAN KEDUDUKANNYA	658

Haruskah Seorang Mujtahid Suatu Madzhab Berfatwa dengan Pendapat Imam Madzhab?	661
Bolehkah Seseorang Bertaqlid kepada Orang yang Sudah Wafat Tanpa Mengkaji Dalilnya?	661
Apakah Seorang Mujtahid yang Menguasai Satu Bidang Ilmu Boleh Berfatwa?	662
Berdosa jika Berfatwa pada Suatu Masalah yang Tidak Diketahui	663
Jika Tidak Ada Seorang Mufti	666
Siapa yang Boleh Berfatwa dan Siapa yang Tidak	667
Apakah Seorang Qadhi (Hakim) Boleh Berfatwa?	668
FATWA SEORANG HAKIM DAN HUKUM FATWANYA	670
Bolehkah Berfatwa untuk Sesuatu yang Belum Terjadi?	670
Seorang Mufti Tidak Boleh Mengada-adakan Alasan	671
Seorang Mufti yang Mencabut Kembali Fatwanya	671
Apakah Mufti Bertanggung Jawab Terhadap Harta dan Jiwa?	675
BEBERAPA KONDISI DILARANGNYA MEMBERIKAN FATWA	677
Seorang Mufti Hendaknya Merujuk pada Kebiasaan dalam Menentukan Fatwa	677
Seorang Mufti Tidak Boleh Menghalalkan yang Haram atau Melakukan Penipuan	678
Hukum Mengambil Upah Dari Fatwa Yang Dikeluarkan	681
YANG DILAKUKAN SEORANG MUFTI JIKA KEJADIAN SERUPA YANG MELATAR BELAKANGI FATWANYA TERULANG LAGI	683
SELURUH IMAM BERPENDAPAT BERDASARKAN HADITS. JIKA BENAR, MAKA ITULAH MADZHABNYA	685
Apakah Orang yang Memiliki Kitab-kitab Hadits Dibolehkan Berfatwa?	685
Apakah Seorang mufti Boleh Berfatwa dengan Madzhab yang Bukan Madzhab Imamnya	688
Jika Seorang Mufti Mendapati Pendapat Madzhab Lain Lebih Benar, Apakah Ia Diharuskan Berfatwa dengan Madzhab Itu?	689
Apa yang Dilakukan Seorang Mufti jika Ada Dua Pendapat yang	

Berbeda	690
Bolehkah Seorang Mufti Berfatwa dengan Pendapat yang Ditarik Kembali oleh Imamnya	691
Tidak Boleh Berfatwa dengan Sesuatu yang Bertentangan dengan Nash	691
Tidak Boleh Menyelewengkan Zhahir Nash untuk Memperkuat Madzhab Seorang Mufti	696
Penanya Tidak Boleh Melaksanakan Isi Fatwa Sebelum Hatinya Tenang	698
Bahasa dalam Berfatwa	700
APA YANG DILAKUKAN MUFTI DALAM MENJAWAB PERTANYAAN YANG MENGANDUNG BEBERAPA PENGERTIAN	
701	
Harus Waspada dalam Memberi Fatwa	702
Hendaknya Bermusyawarah kepada Seseorang yang Dipercaya	702
Hendaknya Memperbanyak Doa Agar Selalu Mendapat Petunjuk	703
PENANYA BUKAN PENGENDALI FATWA..... 705	
Menyebutkan Fatwa Disertai Dalil itu Lebih Utama	706
Bolehkah Seorang Mufti Bertaqlid kepada Orang yang telah Wafat jika Diketahui Kebenarannya?	707
Jika Suatu Kejadian Terulang Kembali, Apakah Harus Meminta Fatwa Baru?	708
Apakah Harus Meminta Fatwa kepada Orang yang Lebih Pandai?	708
Apakah Orang Awam Harus Bermadzhab kepada Salah Satu Madzhab yang Telah Dikenal atau Tidak?	709
JIKA DUA ORANG MUFTI BERSELISIH	
712	
Apakah Wajib Melaksanakan Fatwa?	712
Melaksanakan Apa yang Ditulis Seorang Mufti atau Hal Lain yang Menyerupainya	713
Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Sesuatu dimana Tidak Ada Pendapat Para Ulama tentangnya	713
FATWA-FATWA RASULULLAH SAW	
715	
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Akidah	715

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Thaharah	728
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Shalat	737
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Kematian	744
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Zakat	745
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Puasa	752
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Haji	761
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Keutamaan Al Qur'an dan Dzikir	771
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Jual-Beli	783
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Keutamaan Sebagian Amal	788
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Hadiah dan Sedekah	790
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Warisan	792
Fatwa-fatwa Rasulullah dalam Masalah Pemerdakaan Budak	795
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Perkawinan	798
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Persusuan	809
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Perceraian	811
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Khulu'	816
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Zihar dan Li'an	817
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Iddah	821
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Tetapnya Nasab	822
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Berkabung	823
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Nafkah dan Pakaian Wanita yang Beriddah	824
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Pengasuhan	827
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pembunuhan	829
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Sumpah Pembunuhan	835
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Zina	836
Pengaruh Bukti yang Lemah dalam Pembunuhan, Hukuman dan Harta	841
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Makanan	842
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Minuman	844
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Sumpah dan Nadzar	846

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Jihad	850
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan	853
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pengobatan	858
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Firasat Baik dan Firasat Buruk	862
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Berbagai Masalah Pertama	864
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Kedua	873
Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Berbagai Masalah Ketiga	877
Beberapa Dosa-dosa Besar	882
Kembali kepada Fatwa-fatwa Rasulullah SAW	886

KATA PENGANTAR

Anugerah Allah SWT yang terbesar bagi hamba-Nya untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat adalah ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Kedua hal ini merupakan titik balik dalam melihat apakah seorang hamba itu *marhum* (mendapat rahmat) atau *mahrum* (mendapat celaka). Kebaikan dan keburukan juga dapat dibedakan secara tegas dengan kedua hal ini.

Ilmu sangat berkaitan dengan perbuatan, dan ilmu pula yang memberikan syafaat pada perbuatan. Kemuliaan ilmu sangat bergantung pada objek ilmu itu sendiri, sebagaimana ilmu yang bermanfaat terletak pada hukum-hukum perbuatan manusia. Tidak ada jalan lain untuk menggapai kedua cahaya itu kecuali dengan curahan cahaya lentera Rasulullah yang kesuciannya sangat terpelihara. Beliau adalah orang yang jujur, dapat dipercaya, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, dan ucapannya tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Ilmu adalah pengetahuan mengenai yang hak berdasarkan dalil, dan pengetahuan tanpa dalil adalah takdir. Allah SWT berfirman, *"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik'."* (Qs. Yuusuf [12]: 108)

Menyampaikan berita dari Allah SWT sangat bergantung pada pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan keyakinan akan kebenaran apa-apa yang disampaikan itu. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki kemampuan dalam masalah agama —baik melalui riwayat atau fatwa— kecuali orang-orang yang berilmu dan beriman, serta mengetahui apa-apa yang disampaikan dan mempercayai kebenarannya.

Syarat lain yang harus dipenuhi seorang mubaligh dalam menyampaikan perintah maupun larangan Allah dan Rasul-Nya adalah bahwa ia harus mempergunakan cara yang baik dan bijaksana, kehidupannya diridhai Allah, dan adil (jujur) dalam perkataan serta perbuatannya; baik lahir maupun batin.

Orang yang menjadi wakil raja tentu mendapat kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi, lalu bagaimana kedudukan orang yang menjadi wakil Tuhan, sang penguasa kerajaan langit dan bumi? Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menduduki “jabatan” itu wajib mempersiapkan diri dengan mengetahui secara benar dan sadar akan posisi yang didudukinya. Maka, seorang mufti (pemberi fatwa) dituntut untuk mengetahui siapa yang ia wakili dan meyakini bahwa ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan Tuhan di akhirat kelak.

Orang yang pertama kali didaulat Allah untuk menjadi “penyambung titah-Nya” adalah Nabi Muhammad SAW, dimana beliau menyampaikan fatwanya berdasarkan wahyu. Allah Yang Maha Bijaksana berfirman kepadanya, *“Katakanlah hai Muhammad, ‘Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan’.”* (Qs. Shaad [38]: 86)

Fatwa-fatwanya adalah *Jawami` Al Kalim*, ungkapan sempurna dan mencakup seluruh umat. Ia wajib diikuti, dilaksanakan dan dijadikan fondasi kehidupan setelah Al Qur`an. Akan tetapi dalam menanggapi persoalan umat yang sangat beragam, perbedaan pendapat seringkali tidak terelakkan. Jika hal tersebut pada akhirnya terjadi juga, Allah telah memerintahkan para hamba-Nya agar mengembalikan urusan tersebut kepada-Nya dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman, *“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya).”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Ilustrasi di atas menggambarkan betapa mulianya orang-orang yang mendapat “rekomendasi” dari Tuhan untuk menyampaikan ajaran-Nya. Dalam konteks pembahasan buku ini, mereka disebut sebagai *I`lamul Muwaqi'in* ‘an *Rabbul 'Alamiin*, yakni orang-orang yang menyampaikan syariat Allah. Dalam perkembangannya, mereka kemudian disebut “*mufti*” atau pemberi fatwa. Mufti di sini berkedudukan sebagai pemegang kebijakan yang memiliki otoritas memutuskan hukum suatu perkara. Karena itulah, mereka diletakkan pada “bingkai para mufti” yang dapat mencegah mereka dari keputusan yang salah. Sebab, keputusan mufti berlaku bagi setiap orang dan di mana saja, meskipun terkadang dapat dilaksanakan dan dapat pula ditinggalkan. Sedangkan keputusan hakim hanya berlaku bagi terdakwa dan harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik mufti maupun hakim dihadapkan pada bahaya besar dan pahala yang besar pula. Keduanya laksana orang yang berdiri dengan kaki kiri di neraka dan kaki

kanan di surga, ke arah mana ia akan bergerak?

Para ulama telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk memagari para mufti agar tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Dasar-dasar pengambilan fatwa di sini antara lain: (1) nash Al Qur'an; (2) nash Hadits; (3) fatwa para sahabat; (4) fatwa sahabat yang paling lurus dan benar jika terjadi perbedaan; (5) hadits *mursal* dan *hasan* jika persoalan tidak terdapat pada keempat dasar di atas; dan (6) qiyas jika benar-benar diperlukan.

Demikian Ibnu Qayyim menulis panjang lebar dalam buku *I'lam* ini tentang pemikiran hukum Islam yang menjadi wacana publik pada masanya dan masa-masa sebelumnya. Penjelasanannya mengungkap pro-kontra persoalan seputar dasar-dasar hukum Islam; seperti *qiyas*, *istihsan*, *qaul shahabi* (perkataan sahabat), *a'mal ahlul Madinah* (perbuatan yang biasa dilakukan penduduk Madinah) dan lain-lain. Polemik tersebut menjadi lebih menarik, sebab dilengkapi dengan contoh-contohnya dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, seperti: masalah warisan, thaharah, haji, puasa, zakat, sewa-menyewa dan lain-lain. Tetapi perlu disampaikan di sini bahwa dikarenakan alasan teknis, contoh kasus tersebut tidak semuanya disajikan. Dalam edisi terjemahan ini hanya diambil beberapa contoh kasus yang dipandang dapat ikut menjelaskan pokok persoalan yang menjadi pembahasan utama yang sedang dibicarakan. Mudah-mudahan upaya tersebut tidak mereduksi makna atau mengurangi pesan yang hendak disampaikan penulisnya.

Terakhir, tiada daya dan upaya kecuali milik Allah SWT Yang Maha Memiliki segala daya dan Maha Kuasa merealisasikan semua upaya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. *Wallahul hadi ila shirathil mustaqim wabilllahit-taufiq wal hidayah.*

Ciputat, 16 Agustus 2000

Asep Saefullah FM

Kamaluddin Sa'diyatulharamain







PRAKATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang bermacam-macam dan menempatkannya pada tempat dan kedudukan yang Dia kehendaki. Dia telah mengutus para rasul-Nya kepada setiap golongan manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kemudian dengan mengutus para rasul-Nya pula, Dia menyempurnakan nikmat-Nya yang agung bagi orang-orang yang mengikuti jalan-Nya dan membangun argumentasi-Nya yang sempurna di hadapan orang-orang yang menyeleweng dari jalan-Nya. Dia berfirman, *“Ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain....”* (Qs. Al An’aam [6]: 153)

Allah berfirman pula, *“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu....”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 165)

Allah SWT telah menyampaikan seruan-Nya melalui para rasul-Nya bagi seluruh manusia sebagai alasan dan petunjuk yang benar, dan mengkhususkan petunjuk-Nya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Yang memperoleh nikmat-Nya berupa petunjuk adalah mereka yang telah meraih kebahagiaan dengan tangan kanannya lalu berkata, “Tuhanku, anugerahkanlah nikmat-Mu kepadaku dan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, serta berikanlah kekuatan kepadaku untuk melakukan perbuatan baik yang Engkau ridhai! Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih.” Sebaliknya, bagi orang-orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Demikianlah keagungan Allah dan nikmat-Nya. Sesungguhnya pemberian Tuhanmu tidak akan terhalangi dan keutamaannya tidak pula akan terputus. Ini merupakan keadilan dan qadha-

Nya. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang Dia perbuat, sedangkan manusia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka perbuat.

Maha Suci Tuhan yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada para hamba-Nya, menetapkan sifat rahmat (pengasih) kepada diri-Nya, menurunkan Kitab-Nya sebagai petunjuk, dan menjadikan rahmat-Nya mengalahkan murka-Nya. Maha Besar Tuhan yang Maha Menguasai segala sesuatu dengan *rububiyah* (ketuhanan)-Nya, keesaan-Nya, ilmu-Nya dan hikmah-Nya, serta memiliki bukti dan saksi yang paling benar atas itu semua. Jika tidak demikian, Dia tidak akan melebihi beberapa di antara hamba-Nya pada derajat keutamaan. Hal itu dilakukan supaya para hamba-Nya mengetahui bahwa Dia telah menurunkan nikmat-Nya pada tempat-tempatnya, meletakkan keutamaan pada kedudukannya, dan telah mengkhususkan rahmat-Nya bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keutamaan itu ada di tangan-Nya yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Memiliki keutamaan yang besar.

Aku memuji-Nya dengan segala pujian atas nikmat-Nya dan bersyukur kepada-Nya atas tambahan keutamaan dan kemuliaan-Nya kepadaku. Aku memohon ampunan kepada-Nya dan bertaubat dari segala dosa yang dapat menghilangkan nikmat-Nya dan menurunkan siksa-Nya.

Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dia telah menurunkan agama dan menetapkan kiblat, yang untuk mempertahankannya telah dikobarkan jihad. Itu adalah fitrah Allah yang merupakan dasar penciptaan manusia dan kunci ibadah kepada-Nya yang telah diserukan kepada seluruh umat manusia melalui para rasul-Nya, yaitu Islam. Ia adalah kunci *Daarus-Salaam* (kampung damai/ surga), fondasi kewajiban dan sunah. Orang yang ucapan terakhirnya “tidak ada Tuhan selain Allah”, maka ia akan masuk surga.

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dan hamba pilihan di antara ciptaan-Nya, argumentasi-Nya bagi para hamba-Nya, pembawa wahyu-Nya yang telah diutus sebagai rahmat dan teladan bagi seluruh alam semesta, petunjuk jalan bagi manusia, serta alasan dan bukti kebenaran-Nya bagi orang-orang yang ingkar. Kerugianlah bagi orang-orang yang kafir! Allah telah mengutus beliau dengan membawa petunjuk dan agama yang benar sebagai kabar gembira dan peringatan. Melalui beliau pula Allah menganugerahkan

nikmat-Nya kepada seluruh penghuni langit dan bumi, dengan dibentangkan oleh malaikat-malaikat-Nya yang dekat dan dikuatkan oleh pertolongan-Nya serta orang-orang yang beriman. Allah telah menurunkan kepada beliau kitab yang nyata (Al Qur'an), yang membedakan antara yang haq dan yang batil, serta sebagai petunjuk dari kesesatan.

Kemudian Allah membukakan hati beliau, menghapuskan dosa-dosa beliau, meninggikan derajat beliau, menjadikan hina dan kerdil orang-orang yang mengingkari perintah beliau, bersumpah dengan kehidupan beliau di dalam Kitab-Nya, dan menyandingkan nama beliau dengan nama-Nya; jika nama Allah disebutkan, maka nama beliau disebutkan pula dalam khutbah-khutbah, tasyahud (ketika shalat) dan adzan. Allah mewajibkan para hamba-Nya untuk menaati beliau, mencintai dan melaksanakan hak-hak beliau, serta menunjukkan seluruh jalan ke surga melalui beliau dimana tidak ada jalan lain kecuali melalui jalan beliau.

Beliau adalah timbangan yang seadil-adilnya. Seluruh akhlak, baik perkataan dan perbuatan, diukur dengan akhlak beliau. Perkataan dan perbuatan beliau juga sebagai pembeda yang nyata. Orang-orang yang mengikuti beliau dapat dibedakan dari orang-orang yang sesat. Allah juga masih memberikan shalawat dan salam kepada beliau serta keluarga dimana tidak ada seorang pun dapat menolaknya sampai beliau menyampaikan misi kerasulan beliau, menunaikan amanat, memberikan nasihat kepada manusia dan berjuang (berjihad) di jalan Allah. Dengan kerasulan beliau, bumi yang gelap-gulita menjadi terang-benderang, dan hati yang tercerai-berai menjadi bersatu. Bumi penuh dengan cahaya dan keagungan, manusia pun masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong.

Setelah Allah *Ta'ala* menyempurnakan agama melalui tangan beliau dan menyempurnakan nikmat bagi para hamba-Nya, Dia memanggil beliau ke sisi-Nya di tempat yang terpuji. Rasulullah telah meninggalkan umatnya di jalan yang terang dan jelas. Allah, para malaikat, nabi dan rasul-Nya serta orang-orang shalih di antara hamba-Nya menyampaikan shalawat bagi beliau dan keluarga, sebagaimana beliau mengesakan Allah, mengenal-Nya dan menyeru kepada-Nya. Semoga salam dilimpahkan kepada beliau. *Amma ba'du*.

Persoalan utama yang menjadi ajang perlombaan manusia dalam memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta menjadi petunjuk untuk meraih kebahagiaan itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal shalih, dimana tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba kecuali

dengan keduanya. Orang yang mendapatkan keduanya adalah orang yang sangat beruntung; dan orang yang telah dijauhkan dari keduanya, maka seluruh kebaikan akan jauh darinya. Keduanya adalah sarana untuk membedakan manusia menjadi orang yang mendapat rahmat atau yang mendapat siksa. Dengan keduanya pula dapat dibedakan kebaikan dan kejahatan, ketakwaan dan keingkaran, yang zhalim dan yang dizhalimi. Karena ilmu selalu mengiringi perbuatan dan memberikannya syafaat, dan kemuliaannya mengikuti kemuliaan objeknya, maka ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu tauhid (keesaan Allah), sedang ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan Allah. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan dan meraih kedua cahayanya selain melalui cahaya (Rasulullah SAW), yang kesuciannya dibuktikan dengan dalil-dalil yang pasti (*qath'i*), dan yang telah didengungkan oleh kitab-kitab langit mengenai kewajiban menaati dan mengikutinya. Beliau adalah orang yang paling jujur dan dapat dipercaya, yang tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu, kecuali perkataan itu adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau.

Pengetahuan yang diperoleh dari Rasulullah SAW terdiri atas 2 macam; pengetahuan yang diperoleh tanpa perantara dan yang melalui perantara. Mendapatkan pengetahuan secara langsung tanpa perantara dari Rasulullah SAW adalah keuntungan dan kelebihan yang dimiliki sahabat-sahabat beliau, sehingga tidak ada orang lain sesudah generasi sahabat yang lebih dekat dengan beliau selain mereka. Generasi selanjutnya adalah orang-orang yang mengikuti (*tabi'in*) jejak sahabat yang lurus dan metode mereka yang benar. Selanjutnya adalah generasi atau orang-orang yang datang kemudian (*mukhtalafin*), yang adakalanya condong ke kiri dan ke kanan, dan yang terputus hubungannya, lalu terjebak dalam kesesatan dan terjerumus dalam kehancuran.

Dengan demikian, generasi sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW, yang mana *sanad* mereka adalah *shahih* dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Allah SWT. Mereka menyampaikan wasiat dan ajaran Nabi kepada para *tabi'in*, lalu para *tabi'in* mengikuti jejak mereka. Kemudian diteruskan kepada *tabi'it-tabi'in* yang menempuh jalan yang lurus. Mereka jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah, “(*yaitu*) *segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.*” (Qs. Al Waaqi'ah [56]:

Selanjutnya, lahirilah generasi imam pada abad ke-4 yang mendapatkan kedudukan utama seperti yang disebutkan pada salah satu dari 2 riwayat yang *shahih* dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah dan Imran bin Hushain. Mereka mengikuti jejak pendahulu mereka dan tidak mendahulukan pendapatnya sendiri, sehingga Allah menjadikan mereka sebagai pembawa kebenaran dari generasi berikutnya. Jika telah tampak bukti yang nyata, mereka akan mengambilnya. Jika Rasulullah memerintahkan sesuatu, mereka akan mengikutinya dan tidak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas petunjuknya; nash-nashnya menjadi jelas di dalam dada mereka dan menjadi lebih besar dalam jiwa mereka. Mereka tidak mendahulukan pendapat orang lain atau menentangnya dengan pendapatnya sendiri atau qiyas.

Generasi selanjutnya terpecah-pecah menjadi beberapa golongan yang merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Fanatisme golongan dijadikan agama mereka, materi menjadi urusan mereka, dan sebagian yang lain merasa cukup dengan *taqlid* (mengikuti sesuatu tanpa alasan yang jelas). Mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami seperti itu dan kami mengikuti jejak mereka." Imam Syafi'i mengatakan, para ulama sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang membuat-buat Sunnah Rasulullah tanpa ada sumber dari siapa pun. Abu Umar dan ulama lain mengatakan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil (bukti). Para ulama sepakat bahwa ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dari suatu dalil, sedangkan pengetahuan tanpa dalil adalah *taqlid*.

Kesepakatan ini telah mengeluarkan golongan fanatik yang mengikuti hawa nafsu dan *muqallid* (yang *bertaqlid*) buta dari kelompok ulama. Jatuhnya mereka adalah karena kesempurnaan yang dicapai oleh golongan yang mewarisi para nabi, dan ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka, seseorang yang mengambil ilmu yang telah diwariskan para nabi, ia akan memperoleh keuntungan yang besar. Jika demikian, bagaimana dengan orang-orang yang berjihad (berusaha keras) menolak ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan menisbatkannya kepada orang-orang yang *bertaqlid*, serta menghabiskan umurnya hanya untuk mengikuti fanatisme (hawa nafsu) dan tidak merasa telah kehilangan kesempatan dapat menjadi golongan pewaris Rasulullah SAW?

Demi Allah! Itu adalah bencana yang melanda seluruh umat manusia

dan membelenggu hati. Anak-anak menjadi dewasa dengan berdasarkan pada hal itu dan orang-orang dewasa menjadi tua, dan karenanya pula Al Qur'an ditinggalkan. Hal tersebut telah ditentukan Allah di dalam Kitab-Nya, yaitu ketika bencana telah melanda seluruh umat manusia dan karenanya kerusakan merajalela, dimana sebagian besar manusia tidak mengetahuinya selain hal itu, dan ilmu tidak lagi dinisbatkan kecuali kepadanya sehingga orang yang mencari kebenaran —di mata mereka— adalah orang yang mendapat bencana dan yang mengikuti Rasulullah adalah orang yang merugi. Mereka meletakkan jerat-jerat pada jalan mereka di hadapan orang yang menentang mereka dan menuduhnya dengan kebodohan, kesesatan dan keingkaran. Kemudian mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, “Sungguh kami takut ia akan mengganti agama kami atau ia akan menampakkan kerusakan di muka bumi.”

Adalah benar bahwa orang yang masih memiliki harga diri dan kehormatan hendaknya tidak melirik mereka, dan tidak pula meridhai apa-apa yang ada pada mereka. Jika Sunnah Nabi telah disampaikan kepadanya, ia segera meraihnya dan tidak membelenggu diri dalam lingkungan mereka hingga datang hari dimana seluruh penghuni kubur dibangkitkan, segala sesuatu yang terdapat dalam dada dikeluarkan, dan derajat semua ciptaan sama di hadapan Allah. Semua manusia melihat apa yang telah diperbuatnya, orang-orang yang benar dapat dibedakan dari orang-orang yang sesat, dan diketahui pula orang-orang yang menentang Kitab Allah dan Sunnah Nabi; mereka adalah orang-orang yang berdusta.

Pembagian Ulama Umat

Dakwah kepada Allah dan menyampaikan Sunnah Rasul-Nya merupakan syiar bagi golongan yang beruntung (para ulama) dan para pengikutnya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, “*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik'.*” (Qs. Yuusuf [12]: 108) Menyampaikan apa-apa yang datang dari Rasulullah itu berupa penyampaian kata-kata (dan maknanya), perbuatan dan ketetapan beliau. Maka, berdasarkan hal itu ulama dibagi menjadi 2 golongan:

Pertama, ahli hadits. Mereka adalah para pemelihara hadits yang menjaga dan memelihara, serta mengamalkannya. Mereka adalah para imam dan pemuka-pemuka agama Islam yang memelihara fondasi-fondasi agama dan ajaran-

ajarannya dari penyelewengan dan perubahan isinya, sehingga seseorang yang mendapat kebaikan dari Allah bersih dari kehinaan dan tidak mengalami perubahan dengan menyusupnya pendapat individu. Mereka mengeluarkan “mata air” yang menjadi tempat minumannya hamba-hamba Allah.

Mereka adalah golongan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam khutbahnya yang terkenal ketika menolak golongan Zindiq dan Jahmiyah: “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap zaman pewaris para rasul dari ahli ilmu yang menyeru orang yang sesat ke jalan yang lurus, mengajak bersabar atas derita yang menyimpannya, menghidupkan orang-orang yang mati dengan Kitab Allah, dan memberikan penerangan dengan cahaya Allah kepada orang yang buta. Berapa banyak orang yang telah memerangi iblis dihidupkan, dan berapa banyak orang yang sesat mendapatkan petunjuk. Alangkah baiknya jejak mereka dan alangkah buruknya jejak orang-orang yang menyimpang dari mereka! Mereka juga menghilangkan penyelewengan orang-orang yang berlebihan terhadap Kitab Allah dan pengrusakan orang-orang yang sesat, serta takwil orang-orang bodoh (jahil) yang mengibarkan bendera bid’ah dan menyebarkan fitnah. Mereka adalah golongan yang menyimpang dari Kitab Allah, menentang dan bersepakat untuk meninggalkannya. Mereka mengatakan tentang Allah dan Kitab-Nya tanpa berdasarkan ilmu, berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas maknanya, dan memperdayai orang-orang yang bodoh dengan apa yang mereka umpamakan. Maka, kami berlindung kepada Allah dari fitnah dan bencana akibat orang-orang yang menyesatkan itu”.

Kedua, para ahli fikih. Mereka adalah ahli fikih Islam dan para mufti (pemberi fatwa), yang mana perkataan mereka menjadi tempat kembali manusia dalam menyelesaikan beberapa persoalan. Mereka mengkhususkan mengambil kesimpulan suatu hukum dan ketentuan yang harus diikuti, serta memperhatikan ketepatan dan kebenaran kaidah-kaidah halal dan haram. Kedudukan mereka di bumi bagaikan bintang-bintang di langit, yang dengan keberadaan mereka orang-orang yang bimbang dalam kegelapan mendapatkan petunjuk. Kebutuhan manusia kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan manusia akan makanan dan minuman, ketaatan kepada mereka lebih wajib daripada ketaatan kepada ayah dan ibu sesuai dengan nash (teks) Kitab Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang*

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Menurut Ibnu Abbas dalam salah satu riwayatnya, Jabir bin Abdullah, Hasan Al Bashri, Abu Aliyah, Atha' bin Abu Rabah, Adh-Dhahhak dan Mujahid dalam salah satu riwayat mereka disebutkan, “Ulil amri adalah para ulama”. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam riwayat lain, Zaid bin Aslam, As-Sadi dan Muqatil serta riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa “Ulil amri adalah para penguasa (*Al Umara*)”.

Ketaatan kepada Penguasa Mengikuti Ketaatan kepada Ulama

Para penguasa hanya dapat ditaati apabila mereka memerintah berdasarkan tuntunan ilmu (pengetahuan), sehingga ketaatan kepada mereka mengikuti ketaatan kepada para ulama, karena ketaatan tersebut hanya ada pada kebaikan dan apa-apa yang diwajibkan berdasarkan pengetahuan. Demikian pula halnya bahwa ketaatan kepada ulama mengikuti ketaatan kepada Rasulullah, maka ketaatan kepada para penguasa mengikuti ketaatan kepada para ulama. Tegaknya Islam terletak pada 2 kelompok ini, yakni para penguasa dan para ulama. Semua manusia mengikuti mereka, kebaikan alam semesta terletak pada kebaikan kedua kelompok ini, dan kerusakannya terletak pula pada kerusakan keduanya. Hal ini seperti dikatakan oleh Abdullah bin Al Mubarak dan yang lainnya dari golongan salaf, “Ada dua kelompok manusia yang apabila keduanya baik, maka manusia akan menjadi baik; dan apabila keduanya rusak, manusia pun akan menjadi rusak, keduanya adalah para penguasa (raja) dan para ulama.”

Abdullah bin Al Mubarak juga bersenandung:

*Aku melihat dosa-dosa mematikan hati
dan kehancurannya telah mewariskan kehinaan
Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati
berpaling dari dosa adalah lebih baik bagimu
Tidaklah agama rusak kecuali oleh para penguasa (raja)
dan penyebar keburukan adalah para ahli agama*

Syarat Memperoleh Pengetahuan dari Allah dan Rasul-Nya

Syaratnya yaitu, tergantung pada pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran tentang segala

sesuatu yang berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, tingkat penyampaian berdasarkan riwayat dan fatwa tidak akan baik dan benar kecuali berdasarkan pengetahuan dan kejujuran, sehingga ia (penyampainya) menjadi seorang alim yang mengetahui persoalan yang disampaikannya sekaligus mengakui kebenarannya. Syarat lainnya adalah; disampaikan dengan cara (metode) yang baik, didukung dengan riwayat hidupnya tidak tercela, adil (dan benar) dalam perkataan dan perbuatannya, serta keadaan lahir dan batinnya yang seimbang (tidak bertentangan). Jika kedudukan pengetahuan orang yang mendapatkan pengesahan dari penguasa tidak diragukan lagi keutamaannya, posisinya juga tidak abstrak dan itu merupakan kedudukan yang paling tinggi, maka bagaimana kedudukan pengetahuan orang yang memperolehnya dari Tuhan Yang Menguasai langit dan bumi?

Berdasarkan hal tersebut, adalah suatu keharusan bagi orang yang hendak menempati posisi itu untuk mempersiapkan dirinya secara matang dan memiliki bekal yang cukup, ia juga harus mengetahui keberadaan posisi yang hendak ditempatinya. Di dalam hatinya tidak boleh ada keberatan untuk mengatakan kebenaran dan tidak ada pula yang menghalanginya, karena Allah adalah penolongnya dan pemberi petunjuk. Bagaimana derajat (posisi) yang dikelola sendiri oleh Tuhan Yang Maha Menguasai segalanya? Dia berfirman, *“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya’.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127)

Cukuplah kemuliaan dan keagungan yang telah ditentukan sendiri oleh Allah Ta`ala ketika Dia berfirman, *“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,*

maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu’.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Oleh karena itu, seorang mufti hendaklah mengetahui secara tepat dari mana ia mendapatkan fatwanya dan kepada siapa ia menyandarkannya, ia harus meyakini pula bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diadili di hadapan Allah.

Mereka yang Mendapatkan Pengetahuan dari Allah

1. Rasulullah SAW

Orang yang pertama kali menempati posisi yang mulia ini adalah tuannya para rasul, imam orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, hamba Allah dan rasul-Nya yang dipercayai menyampaikan wahyu-Nya, duta-Nya antara Dia dan hamba-hamba-Nya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan fatwa berdasarkan wahyu yang nyata dari Allah, dan beliau seperti disebutkan Tuhan Yang Maha Adil, *“Katakanlah (hai Muhammad), ‘Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan’.”* (Qs. Shaad [38]: 86)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW adalah himpunan hukum-hukum yang berlaku secara universal bagi setiap orang dengan berbagai ragamnya. Kewajiban mengikutinya, pelaksanaannya dan penentuan hukum berdasarkan kepadanya adalah urutan kedua setelah Al Kitab (Al Qur`an). Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tidak menemukan jalan untuk mencapainya. Allah telah memerintahkan para hamba-Nya supaya mengembalikan segala perselisihan kepadanya, seperti firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

2. Golongan sahabat RA

Setelah Rasulullah SAW, orang-orang yang memberikan fatwa adalah

para generasi awal Islam, penyandang keimanan, prajurit Al Qur'an dan tentara Allah Yang Maha Pengasih, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling baik penjelasannya, paling benar keimanannya, paling umum nasihatnya, dan paling dekat perantaraannya kepada Allah. Mereka terdiri atas 3 kelompok:

a. para sahabat yang banyak fatwanya

Para sahabat Rasulullah SAW yang fatwa-fatwanya dijaga dan dipelihara kurang lebih 130 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka yang banyak mengeluarkan fatwa ada 7 orang, yaitu: Umar bin Khatthab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah *Ummul Mukminin*, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Menurut Abu Muhammad bin Hazm, fatwa setiap mereka mungkin hanya dapat dikumpulkan dalam sebuah buku yang sangat besar.

Disebutkan bahwa Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'kub bin Amirul Mukminin Al Ma'mun telah mengumpulkan fatwa-fatwa Abdullah bin Abbas RA dalam 20 buku. Abdullah bin Muhammad adalah salah seorang imam (tokoh) Islam dalam bidang ilmu hadits.

b. para sahabat yang fatwanya tidak banyak dan tidak pula sedikit

Menurut Abu Muhammad, para sahabat yang fatwanya tidak banyak dan tidak pula sedikit adalah: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Ash, Abdullah bin Zubair, Abu Musa Al Asy'ari, Sa'ad bin Abu Waqash, Salman Al Farisi, Jabir bin Abdullah dan Mu'adz bin Jabal. Jumlah mereka ada 13 orang, dan fatwa masing-masing mereka dapat dihimpun dalam sebuah buku kecil. Dapat pula ditambahkan pada kelompok ini beberapa orang sahabat, seperti: Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Imran bin Hushain, Abu Bakrah, Ubadah bin Shamit dan Muawiyah bin Abu Sufyan.

c. para sahabat yang sedikit fatwanya

Selebihnya para sahabat yang tidak termasuk dalam kelompok pertama dan kedua adalah para sahabat yang sedikit mengeluarkan fatwa. Dari mereka mungkin hanya diriwayatkan 1 atau 2 masalah, yang keseluruhan fatwa mereka mungkin dapat dihimpun dalam sebuah buku kecil disertai penjelasan dan pembahasan. Mereka adalah Abu Yasir, Abu Salamah Al Makhzumi, Abu

Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Hasan dan Husein bin Ali, Nu'man bin Basyir, Abu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Abu Thalhah, Abu Dzarr, Ummu Athiyah, Shafiyah *Ummul Mukminin*, Hafshah, Ummu Habibah, Usamah bin Zaid, Ja'far bin Abu Thalib, Al Barra' bin Azib, Quradhadh bin Ka'ab, Nafi' (saudara Abu Bakrah dari ibunya), Miqdad bin Al Aswad, Abu As-Sanabil, Al Jarud, Al 'Abdi, Laila binti Qa'if, Abu Mahdzurah, Abu Syurairh Al Ka'bi, Abu Barzah Al Aslami, Asma' binti Abu Bakar, Ummu Syarik, Al Haula binti Tuwait, Asyad bin Al Hadhir, Adh-Dhahhak bin Qais, Habib bin Maslamah, Abdullah bin Anis, Hudzaifah bin Al Yaman, Tsumamah bin Atsal, Ammar bin Yasir, Amru bin Ash, Abul Ghadiyah As-Silmi, Ummu Ad-Darda' Al Kubra, Adh-Dhahhak bin Khalifah Al Mazini, Al Hakam bin Amru Al Ghifari, Wabishah bin Ma'bad Al Asadi, Abdullah bin Ja'far Al Barmaki, Auf bin Malik, Adi bin Hatim, Abdullah bin Aufa, Abdullah bin Salam, Amru bin Abasah, Attab bin Asyad, Utsman bin Abul Ash, Abdullah bin Sarjas, Abdullah bin Rawahah, Aqil bin Abu Thalib, Aidz bin Amru, Abu Qatadah Abdullah bin Ma'mar Al Adawi, 'Ama bin Sal'ah, Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdurrahman (saudara Abdullah), Atikah binti Zaid bin Amru, Abdullah bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Abu Munib, Qais bin Sa'ad, Abdurrahman bin Sahal, Samrah bin Jundab, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Amru bin Muqaran, Suwaid bin Muqaran, Muawiyah bin Hakam, Sahlah binti Suhail, Abu Hudzaifah bin Utbah, Salamah bin Al Akwa', Zaid bin Arqam, Jarir bin Abdullah Al Bajali, Jabir bin Salamah, Juwairiyah (*Ummul Mukminin*), Hasan bin Tsabit, Habib bin Adi, Qudamah bin Madh'un, Utsman bin Madh'un, Maimunah (*Ummul Mukminin*), Malik bin Al Huwairits, Abu Umamah Al Bahili, Muhammad bin Musallamah, Khabbab bin Al Aratt, Khalid bin Walid, Dhamrah bin Al Faidh, Thariq bin Syihab, Zhahir bin Rafi', Rafi' bin Khudaij, Fathimah binti Rasulullah SAW, Fathimah binti Qais, Hisyam bin Hakim bin Hisyam, ayahnya Hakim bin Hizam, Syurahbil bin As-Samath, Ummu Salamah, Dihyah bin Khalifah Al Kalbi, Tsabit bin Qais bin Asy-Syamas, Tsauban (budak Rasulullah SAW), Al Mughirah bin Syu'bah, Baridah bin Al Khashib Al Aslami, Ruwaifi' bin Tsabit, Abu Hamid, Abu Asyad, Fadhalah bin Ubaid, Abu Muhammad (yang darinya kami meriwayatkan wajibnya witr. Aku mengatakan: Abu Muhammad adalah Mas'ud bin Aus Al Anshari, seorang Najjari yang ikut perang Badar), Zainab binti Ummu Salamah, Utbah bin Mas'ud, Bilal (seorang muadzin), Urwah bin Harits, Siyiah bin Ruh atau Ruh bin Siyah, Abu Sa'id Al Ma'la, Abbas bin Abdul Muthalib, Basyar bin Arthah, Shuhaib bin Sinan, Ummu Aiman, Ummu Yusuf, Al Ghamidiyah, Ma'iz, dan Abu Abdullah Al Bashri.

Para Sahabat adalah Mufti-mufti Terkemuka

Kedudukan sahabat adalah sebagai pemuka umat, imam dan pemimpin mereka. Sahabat juga merupakan pemuka-pemuka dalam masalah fatwa dan pemimpinnya para ulama. Menurut Laits dan Mujahid, ulama adalah para sahabat Muhammad SAW.

Sa'id dari Qatadah menjelaskan firman Allah, *“Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”* (Qs. Saba' [34]: 6) Menurutnya, yang dimaksud oleh ayat ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW.

Banyak riwayat yang menceritakan kedudukan sahabat dalam masalah fatwa, di antaranya disebutkan bahwa Yazid bin Umair meriwayatkan tentang Mu'adz bin Jabal ketika menjelang ajalnya. Mu'adz ditanya, “Wahai Abu Abdurrahman, berilah kami sebuah wasiat!” Mu'adz berkata, “Kedudukan ilmu dan iman adalah pada orang yang mencari dan mendapatkan keduanya.” Ia mengatakan hal itu 3 kali. Kemudian ia melanjutkan, “Carilah ilmu kepada 4 orang: Uwaimar bin Abu Darda', Salman Al Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam.” Masih banyak riwayat-riwayat lain yang menjelaskan kedudukan sahabat dalam masalah fatwa.

Tentang Mereka yang Menyebarkan Agama dan Fikih

Agama, fikih dan ilmu telah tersebar ke seluruh manusia dari kalangan para sahabat Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Secara umum, ilmu yang diperoleh umat Islam berasal dari para sahabat keempat orang ini. Penduduk Madinah memperoleh pengetahuan dari para sahabat Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar, penduduk Makkah mendapatkannya dari sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas, sementara penduduk Irak memperolehnya dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Umar dan sekelompok orang yang hidup di Madinah sesudahnya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW telah berfatwa dengan mengambil madzhab Zaid bin Tsabit dan apa-apa yang diambil darinya, yang belum mereka temukan dari Rasulullah SAW. Ibnu Wahab mengatakan; Musa bin Ali Al-Lakhmi menceritakan kepadaku dari ayahnya bahwa Umar bin Khatthab berkhotbah di hadapan manusia, seraya berkata,

“Orang yang ingin bertanya mengenai persoalan *faraidh* (hukum waris) hendaklah datang kepada Zaid bin Tsabit, dan orang yang ingin bertanya tentang fikih hendaklah datang kepada Mu’adz bin Jabal, sedangkan orang yang menginginkan harta silakan datang kepadaku.”

Aisyah adalah salah seorang tokoh wanita yang terkemuka dalam bidang pengetahuan, *faraidh*, hukum-hukum halal dan haram. Salah seorang yang meriwayatkan darinya, yang hampir tidak melampaui batasan ucapannya dan salah seorang yang memahaminya, adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (putra saudara laki-lakinya) dan Urwah bin Zubair (putra saudara perempuannya, Asma’). Masruq juga mengatakan bahwa beberapa tokoh tua dari kalangan sahabat Rasulullah SAW telah bertanya kepada Aisyah tentang ilmu *faraidh*. Urwah bin Zubair berkata, “Saya tidak menemukan orang yang lebih pandai dalam masalah peradilan dan pembicaraan tentang kaum jahiliyah, tidak pula yang lebih sering meriwayatkan syair serta lebih pandai dalam masalah *faraidh* dan pengobatan (kedokteran) selain Aisyah.”

Fatwa yang Digunakan Golongan Tabi’in

Sumber fatwa golongan *tabi’in*, salah satunya, adalah dari Sa’id bin Musayyab yang mengambil riwayat dari Umar dan mempelajari ilmunya. Menurut Irak bin Mali —seperti diceritakan Ja’far bin Rabi’ah— ahli fikih yang paling utama dan paling mengetahui permasalahan tentang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta apa yang terjadi di kalangan umat Islam dari golongan *tabi’in* adalah Sa’id bin Musayyab. Sedangkan *tabi’in* yang paling luas wawasannya dalam masalah hadits adalah Urwah bin Zubair, tidak ada lautan yang tidak dapat diarungi oleh Ubaidillah. Adapun orang yang paling mengerti masalah fikih di antara mereka adalah Ibnu Syihab, karena ia menghimpun ilmu mereka ke dalam ilmunya. Az-Zuhri sendiri mengatakan bahwa ia mencari ilmu kepada 3 orang, yaitu: Sa’id bin Musayyab (ia adalah ahli fikih paling utama), Urwah bin Zubair (ia adalah lautan yang tidak habis ditimba), dan Ubaidillah (seorang yang kita tidak akan mendapatkan jalur ilmu dari orang lain kecuali darinya).

Sedangkan menurut Al A’masy, ahli fikih Madinah itu ada 4 orang, yaitu: Sa’id bin Musayyab, Urwah, Qabishah dan Abdul Malik. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, “Ketika para Abdullah—Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Ash—meninggal dunia, fikih berpindah kepada para *mawali* (keturunan dari hasil perkawinan antara orang Arab dengan non-

Arab). Ahli fikih Madinah adalah Atha' bin Abu Rabah, ahli fikih Yaman adalah Thawus, ahli fikih Yamamah adalah Yahya bin Abu Katsir, ahli fikih Kufah adalah Ibrahim, ahli fikih Bashrah adalah Hasan, ahli fikih Syam adalah Makhul, dan ahli fikih Khurasan adalah Atha' Al Khurasani. Kecuali Madinah, Allah telah mengkhususkannya dengan seorang Quraisy, yaitu Sa'id bin Musayyab."

Sa'id bin Musayyab adalah menantu Abu Hurairah. Jika Abu Hurairah melihatnya, ia akan berkata, "Aku memohon kepada Allah agar aku dan dia dikumpulkan di pasar surga." Oleh karena itulah, Sa'id bin Musayyab banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah.

Para ahli fikih dan mufti telah tersebar di berbagai wilayah Islam, di antaranya di Madinah Al Munawwarah, Makkah, Bashrah, Kufah, Syam, Mesir, Qairawan, Andalusia (Spanyol), Yaman dan Baghdad.

Di antara para ahli fikih Madinah Al Munawwarah dari kalangan tabi'in adalah: Ibnu Al Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Sedangkan para pemberi fatwa di sana, di antaranya adalah: Abban bin Utsman, Salim, Nafi', Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dan Ali bin Husain. Selain mereka, ada pula Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dan anaknya yang bernama Muhammad dan Abdullah, serta Abdullah bin Umar bin Utsman dan anaknya yang bernama Muhammad, Abdullah dan Husain, 2 orang putra Muhammad bin Al Hanafiyah, Ja'far bin Muhammad bin Ali, Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Al Munkadir, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Muhammad bin Nuh yang mengumpulkan fatwa-fatwanya dalam 3 jilid besar tentang persoalan fikih.

Para mufti Makkah adalah: Atha' bin Rabah bin Kaisan, Mujahid bin Jabar, Ubaid bin Umair, Amru bin Dinar, Abdullah bin Abu Mulaikah, Abdurrahman bin Sabith dan Ikrimah. Setelah mereka, ada pula Abu Zubair Al Makki, Abdullah bin Khalid bin Asid, Abdullah bin Thawus, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij dan Sufyan bin Uyainah. Sebagian besar fatwa mereka adalah dalam masalah *manasik* (ibadah) haji. Selanjutnya adalah Muslim bin Khalid Al Janji dan Sa'id bin Salim Al Qaddah, kemudian diikuti oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdullah bin Zubair Al Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i, Musa bin Au Al Jarud dan lain-lain.

Adapun beberapa mufti Bashrah adalah: Amru bin Salamah Al Jarmi,

Abu Maryam Al Hanafi, Ka'ab bin Sud, Hasan Al Bashri, dan ia mengenai 500 orang sahabat serta beberapa ulama telah mengumpulkan fatwa-fatwanya dalam 5 jilid buku besar. Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, mereka yaitu: Abu Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid, Muhammad bin Sirin, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al Jarmi, Muslim bin Yasar, Abul Aliyah, Humaid bin Abdurrahman, Mutharriif bin Abdullah Asy-Syakhir, Zurarah bin Abu Aufa dan Abu Burdah bin Abu Musa. Setelah mereka adalah Ayyub As-Sihtiyani, Sulaiman At-Taimi, Abdullah bin Auf, Yunus bin Ubaid, Qasim bin Rabi'ah, Khalid bin Abu Imran, Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani, Qatadah, Hafsh bin Sulaiman dan Iyas bin Muawiyah *Al Qadhi* (seorang hakim). Kemudian Sawwar (seorang hakim), Abu Bakar Al 'Ataki, Utsman bin Sulaiman Al Batti, Thalhah bin Iyas (seorang hakim), Ubaidillah bin Hasan Al 'Anbari, Asy'ats bin Jabir bin Zaid, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, Sa'id bin Abu Urubah, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Abdullah bin Daud Al Harasyi, Ismail bin Ulayah, Basyar bin Al Mufdhal, Mu'adz bin Mu'adz Al 'Anbari, Ma'mar bin Rasyid, Adh-Dhahhak bin Makhlad dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari.

Di antara mufti Kufah adalah: Alqamah bin Qais An-Nakha'i, Al Aswad bin Yazid An-Nakha'i (pamannya Alqamah), Amru bin Syurahbil Al Hamadani, Masruq bin Al Ajda' Al Hamadani, Ubaidah As-Salmani, Syuraih bin Harits (seorang hakim), Sulaiman bin Rabi'ah Al Bahili, Zaid bin Shuhan, Suwaid bin Ghafilah, Harits bin Qais Al Juf'i, Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud (seorang hakim), Khaitsamah bin Abdurrahman, Salamah bin Shuhaib, Maimun Al Audi, Hamam bin Harits, Harits bin Suwaid, Yazid bin Muawiyah An-Nakha'i, Ar-Rabi' bin Khaitsam, Utbah bin Farqad, Shilah bin Zufar, Syarik bin Hanbal, Abu Wail bin Syaqiq bin Salamah dan Ubaid bin Nadhlah. Mereka adalah para sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud.

Para pembesar tabi'in tersebut telah memberikan fatwa-fatwa mereka dalam persoalan agama dimana orang-orang meminta fatwa kepada mereka, sedangkan para pembesar sahabat telah memperbolehkan hal itu kepada mereka. Sebagian besar mereka belajar kepada Umar, Aisyah dan Ali. Amru bin Maimun Al Audi bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, bersahabat dengannya dan belajar kepadanya. Mu'adz menasihatinya —saat menjelang wafatnya— agar ia menemui Ibnu Mas'ud dan belajar kepadanya, lalu ia pun melaksanakannya. Dapat ditambahkan dalam jajaran para mufti Kufah, yaitu: Abu Ubaidah dan Abdurrahman (keduanya putra Ibnu Mas'ud), Abdurrahman bin Abu Laila (ia belajar kepada lebih dari 100 orang sahabat), Maisarah, Zadan dan Adh-

Dhahhak. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i, Amir Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar bin Abu Musa, Muharib bin Ditsar, Hakam bin Utaibah, Jabalah bin Suhaim, Hamad bin Abu Sulaiman, Sulaiman bin Al Mu'tamir, Sulaiman Al A'masy, Mis'ar bin Kidam, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Hasan bin Shalih bin Hayy. Kemudian Hafsh bin Ghiyats, Waki' bin Al Jarrah, dan sahabat-sahabat Abu Hanifah, seperti: Yusuf (seorang hakim), Zufar bin Al Hudzail, Hamad bin Abu Hanifah, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i (seorang hakim), Muhammad bin Hasan, Asad bin Amru dan Nuh bin Diraj (seorang hakim). Termasuk juga sahabat-sahabat Sufyan Ats-Tsauri, seperti: Al Asyja'i, Al Mu'afi bin Imran (keduanya sahabat Hasan bin Hayy Az-Zauli), Yahya bin Adam dan lain-lain.

Beberapa mufti Syam adalah: Abu Idris Al Khulani, Syurahbil bin As-Simth, Abdullah bin Abu Zakariya Al Khuza'i, Qabishah bin Dzu'aib Al Khuza'i, Hibban bin Umayyah, Sulaiman bin Habib Al Muharibi, Harits bin Umair Az-Zubaidi, Khalid bin Ma'dan, Abdurrahman bin Ghanam Al Asy'ari dan Jubair bin Nafir. Setelah mereka adalah Umar bin Abdul Aziz, Raja bin Haiwah, Abdul Malik bin Marwan (dimasukkan ke dalam kelompok mufti sebelum ia memerintah) dan Hudair bin Karib. Selanjutnya, Yahya bin Hamzah (seorang hakim), Abu Amir Abdurrahman bin Amru Al Auza'i, Ismail bin Abu Muhajir, Sulaiman bin Musa Al Umawi, Sa'id bin Abdul Aziz, Mikhlad bin Husein, Walid bin Muslim, Abbas bin Yazid (sahabat Al Auza'i), Syu'aib bin Ishak (sahabat Abu Hanifah) dan Abu Ishak Al Fazari (sahabat Ibnul Mubarak).

Dalam kelompok mufti Mesir terdapat Yazid bin Abu Habib, Bakir bin Abdullah bin Al Asyaj dan Amru bin Harits. Ibnu Wahab berkata, "Seandainya Amru bin Harits hidup bersama kita, kita tidak memerlukan seorang pemimpin selain dia." Kemudian Al-Laits bin Sa'd dan Ubaidillah bin Abu Ja'far. Setelah mereka adalah sahabat-sahabat Malik, seperti: Abdullah bin Wahab, Utsman bin Kinanah dan Asyhab. Kemudian sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, seperti: Al Muzani, Al Buwaithi dan Ibnu Abdul Hakam. Lalu mereka dikalahkan oleh *taqlid* kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i, kecuali sebagian kecil di antara mereka yang memiliki keistimewaan seperti Muhammad bin Ali bin Yusuf dan Abu Ja'far Ath-Thahawi.

Di Qairawan, tercatat hanya terdapat sedikit mufti, di antaranya Sahnun bin Sa'id —ia mempunyai banyak fatwa-fatwa pilihan— dan Sa'id bin Muhammad Al Haddad.

Di Andalusia tercatat di antaranya: Yahya bin Yahya, Abdul Malik bin

Habib, Baqi bin Makhlad, Qasim bin Muhammad (memiliki beberapa dokumen yang mengandung beberapa fatwa sederhana), demikian juga Maslamah bin Abdul Aziz (seorang hakim) dan Mundzir bin Sa'id. Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Di antara ulama yang kami ketahui dapat berbeda pendapat adalah Mas'ud bin Sulaiman dan Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr."

Sedangkan di Yaman, di antaranya adalah Mutharrif bin Mazin Shan'a, Abdurrazaq bin Hamam, Hisyam bin Yusuf, Muhammad bin Tsauro dan Sammak bin Al Fadhal.

Para mufti di kota damai, Baghdad, banyak sekali. Ketika kota itu dibangun oleh Al Manshur, orang-orang dari kalangan ahli fikih dan ahli hadits berduyun-duyun datang ke kota tersebut. Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam memberi fatwa adalah Ubaid Al Qasim bin Sallam, ia seperti gunung tinggi yang memiliki jiwa dari segi ilmu, kemuliaan dan kehormatan. Tokoh lain adalah Abu Tsauro Ibrahim bin Khalid Al Kalbi, sahabat Imam Syafi'i. Abu Tsauro pernah berdampingan dengan Imam Syafi'i dan belajar darinya. Ahmad telah membesarkannya, ia berkata, "Ia terdapat pada senjata Ats-Tsauroi."

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam ahli Sunnah secara mutlak adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang telah mengisi bumi dengan ilmu hadits dan Sunnah, sehingga imam-imam hadits dan Sunnah sesudahnya adalah para pengikutnya sampai hari Kiamat. Imam Ahmad bin Hanbal RA sangat membenci mengarang buku, tetapi ia menyukai penghimpunan (pembukuan) hadits. Ia juga membenci menulis ucapannya. Allah mengetahui niat (maksud) baiknya itu, sehingga lebih dari 30 buku (berjilid) telah menghimpun ucapan dan fatwa-fatwanya. Allah SWT telah memberikan sebagian besar dari karyanya tersebut dan hanya sedikit yang tidak sampai kepada kita.

Al Khallal mengumpulkan nash-nashnya dalam sebuah kumpulan yang besar, yang mencakup hampir 20 jilid buku atau lebih. Fatwa-fatwa serta pembahasannya dalam berbagai masalah telah diriwayatkan dari masa ke masa hingga menjadi panutan dan teladan bagi ahli Sunnah dalam berbagai generasi yang berbeda. Orang-orang yang berbeda pendapat dengan madzhab ijtihad dan mengikuti pendapat lainnya dengan cara *taqlid* pun mengagungkan nash-nash dan fatwa-fatwanya, mereka pun mengetahui haknya serta mensejajarkannya dengan nash-nash dan fatwa-fatwa sahabat.

Orang yang mengamati fatwa-fatwa Imam Ahmad dan

membandingkannya dengan fatwa-fatwa sahabat akan menemukan kesesuaian dan kesamaan di antara keduanya, dan terlihat keduanya seakan-akan memancar dari satu lentera yang sama. Sampai-sampai jika para sahabat berbeda mengenai 2 pendapat, ia pun meriwayatkan 2 riwayat dalam masalah tersebut, dan perhatiannya terhadap fatwa-fatwa sahabat seperti perhatian pengikut-pengikutnya terhadap fatwa-fatwa dan nash-nashnya. Bahkan lebih dari itu, sehingga ia mendahulukan fatwa sahabat daripada hadits *mursal* (hadits yang diriwayatkan langsung oleh tabi'in dari Nabi SAW dengan tidak mencantumkan sahabat pada *isnad*-nya). Hal ini seperti diriwayatkan oleh Ishak bin Ibrahim bin Hani'.

Fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal dibangun di atas 5 dasar utama, yaitu:

Pertama, nash-nash atau teks Al Qur'an dan Hadits. Jika ia mendapatkan nash, ia memberikan fatwa berdasarkan nash tersebut dan sama sekali tidak berpaling pada yang lainnya, yang bertentangan dengannya atau orang yang menentangnya. Oleh karena itu, ia tidak berpaling pada perbedaan Umar dalam masalah tayamum bagi orang yang junub, seperti hadits Ammar bin Yasir. Demikian juga, ia tidak berpaling pada pandangan Ali, Utsman, Thalhah, Abu Ayyub dan Ubay bin Ka'ab dalam masalah mandi karena berhubungan badan yang tidak sampai ejakulasi karena ke-*shahih*-an hadits Aisyah bahwa ia melakukannya dengan Rasulullah SAW dan keduanya pun mandi. Begitu juga dalam masalah-masalah lainnya.

Imam Ahmad tidak mengakhirkan hadits *shahih* dari perbuatan, pendapat (*ra'yu*) dan qiyas (analogi), tidak juga perkataan seorang sahabat dan ketidaktahuannya mengenai adanya yang menentangnya, yang disebut banyak orang sebagai *ijma'* (kesepakatan), yang mana mereka mengedepankannya daripada hadits yang *shahih*. Ahmad juga tidak mengakui orang yang mengakui *ijma'* ini dan tidak mendahulukannya daripada hadits yang pasti. Imam Syafi'i juga telah mencantumkan dalam risalahnya yang baru bahwa sesuatu yang di dalamnya tidak diketahui perbedaan tidak disebut sebagai *ijma'*.

Nash-nash Rasulullah SAW bagi Imam Ahmad dan seluruh ahli hadits adalah lebih mulia dan utama daripada mendahulukan *ijma'* yang mengandung keraguan di dalamnya. Jika hal itu terjadi, niscaya nash-nash itu tidak bermanfaat, sehingga orang-orang yang belum mengetahui adanya sesuatu yang berlawanan dalam hukum suatu masalah cenderung mengedepankan ketidaktahuannya mengenai sesuatu yang berlawanan dengan nash-nash tersebut. Inilah penolakan

Imam Ahmad dan Syafi'i terhadap orang yang menerima ijma'.

Kedua, fatwa sahabat. Imam Ahmad mengatakan bahwa jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan, ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut, dan itu tidak dinamakan ijma'. Ia menggunakan ungkapan, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya".

Ketiga, fatwa sahabat yang lebih dekat dan selaras dengan Al Qur'an dan Sunnah, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ishak bin Ibrahim bin Hani' mengatakan mengenai suatu masalah: Dikatakan kepada Abu Abdullah, seseorang di antara kaumnya bertanya tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat perbedaan. Ia menjawab, "Berikanlah fatwa dengan pendapat yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah, dan tinggalkanlah pendapat yang tidak sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah."

Keempat, Hadits *mursal* dan hadits *dha'if* jika tidak ada sesuatu yang menolaknya, dan ini yang lebih dikuatkan dan diutamakan daripada qiyas (analogi). Hadits *dha'if* di sini dalam konteks pembagian hadits menjadi *shahih* dan *dha'if*. Hadits *dha'if* yang dipergunakannya adalah hadits yang tidak bertentangan dengan suatu *atsar* (riwayat), perkataan sahabat, dan tidak pula ijma'. Menurutny, melaksanakan hadits seperti ini lebih baik daripada qiyas. Tidak ada seorang pun di antara para imam kecuali hanya dia yang menyetujui dasar ini.

Kelima, Qiyas, ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak (*dharurah*). Jika Imam Ahmad tidak menemukan nash, fatwa sahabat atau salah seorang dari mereka, tidak pula *atsar mursal* ataupun *dha'if* dalam suatu persoalan, maka ia mempergunakan dasar yang kelima, yaitu qiyas. Ia mempergunakan qiyas apabila dalam keadaan darurat, atau yang pengertiannya sebagaimana dimaksudkan qiyas itu, seperti diceritakan dalam kitab Al Khallal.

Demikianlah kelima dasar utama bagi fatwa-fatwa Imam Ahmad, dimana fatwanya berkisar seputar dasar-dasar ini saja. Kadang-kadang ia tidak segera memberikan fatwa ketika mendapati adanya pertentangan pada dalil-dalil, atau karena adanya perbedaan pandangan di kalangan sahabat mengenai hal itu, atau juga karena belum menelusuri *atsar* atau pandangan seseorang di antara para sahabat dan *tabi'in*.

Imam Ahmad sangat membenci dan melarang memberikan fatwa untuk suatu masalah yang tidak ditemukan *atsarnya* dari para ulama salaf, sebagaimana

perkataannya kepada sebagian sahabatnya, “Janganlah kamu mengatakan tentang suatu masalah yang mana kamu sendiri tidak memiliki rujukannya (imam)”.

Kebencian Ulama terhadap Sikap Tergesa-gesa dalam Memberikan Fatwa

Golongan salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in membenci sikap tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Setiap orang di antara mereka menghendaki cukupnya salah seorang di antara mereka yang memberikan fatwa. Jika ia melihat suatu persoalan muncul, ia mulai berijtihad untuk mengetahui hukumnya dari Al Qur'an, Sunnah dan fatwa sahabat, kemudian ia berfatwa.

Abdullah bin Mubarak mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, “Aku berkumpul bersama 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Aku melihat beliau berbicara di masjid, tetapi tidak ada seseorang di antara mereka yang meriwayatkan hadits kecuali cukup satu orang yang meriwayatkannya, dan tidak ada pula yang memberikan fatwa kecuali satu orang.”

Riwayat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dari jalur yang sama, yaitu Jarir dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdurrahman bin Abu Laila.

Malik mengatakan dari Yahya bin Sa'id: Ibnu Abbas berkata, “Orang yang memberikan fatwa kepada umat mengenai setiap perkara yang ditanyakan kepadanya adalah orang gila.” Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Wadhah dari Yusuf bin Adi, dari Abd bin Humaid, dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah.

Sahnun bin Sa'id berkata, “Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling sedikit pengetahuannya, ia menjadi seorang yang mengetahui suatu persoalan dari satu segi dan menganggap bahwa seluruh kebenaran terdapat di dalamnya.”

Aku katakan; noda dalam fatwa dapat terjadi karena sedikitnya pengetahuan dan banyaknya pengetahuan. Jika pengetahuannya sedikit, ia akan memberikan fatwa dalam satu masalah tanpa berdasarkan pengetahuan. Jika pengetahuannya berlebihan, maka fatwanya akan melebar.

Pengertian Nasikh dan Mansukh

Pengertian *nasikh* dan *mansukh* menurut para ulama salaf pada

umumnya adalah pembatalan hukum secara global, dan itu merupakan istilah para ulama *muta'akhirin* (belakangan); atau pembatalan *dalalah* (aspek dalil) yang umum, mutlak dan nyata. Pembatalan ini dapat berupa pengkhususan atau pemberian syarat tertentu, atau mengartikan yang mutlak menjadi yang terikat dengan suatu syarat, menafsirkannya dan menjelaskannya. Berdasarkan pengertian ini, mereka mengartikan pengecualian (*istitsna*), syarat dan sifat sebagai *nasakh*, karena hal itu mengandung pembatalan yang zhahir dan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkannya. Dengan demikian, *nasakh* dalam pandangan mereka adalah penjelasan tentang maksud suatu dalil dengan tidak mempergunakan lafadh tersebut, akan tetapi dengan suatu perkara yang di luar itu. Orang yang mengamati pendapat mereka akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas, dan hilanglah macam-macam bentuk (*rekaan*) yang dituntut oleh karena diartikannya pendapat mereka pada istilah baru yang muncul kemudian.

Menurut Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin bahwa Hudzaifah berkata, "Orang yang memberikan fatwa adalah salah satu dari 3 orang, yaitu: orang yang mengetahui *nasikh* dan *mansukh* Al Qur'an, penguasa yang tidak menemukan jalan lain, dan orang bodoh yang mengada-ada. "Selanjutnya Ibnu Sirin berkata, "Aku bukan salah seorang dari kedua yang pertama, dan aku tidak mengharapkan menjadi orang bodoh yang mengada-ada."

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan di dalam bukunya *Jami' Fadhl Al 'Ilm*: Khalaf bin Qasim menceritakan kepada kami, Yahya bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hamad Al Mushishi mengatakan kepada kami, Ibrahim bin Waqid mengatakan kepada kami, Al Muthalib bin Ziyad mengatakan kepada kami, ia berkata, "Ja'far bin Husain (imam kami) menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Aku melihat Abu Hanifah dalam mimpi, dan aku berkata, 'Apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai Abu Hanifah?' Ia menjawab, 'Dia mengampuniku.' Aku bertanya lagi, 'Dengan ilmu?' Ia menjawab, 'Alangkah berbahayanya fatwa-fatwa itu bagi pemiliknya'. Aku bertanya, 'Lalu dengan apa?' Ia menjawab, 'Dengan perkataan manusia tentang aku yang tidak diketahui Allah bahwa itu adalah dariku'6."

Abu Umar mengatakan: Abu Utsman Al Haddad berkata, "Seorang hakim lebih mudah berbuat dosa dan lebih dekat pada keselamatan daripada seorang ahli fikih (maksudnya mufti), karena ahli fikih mengeluarkan apa-apa yang dimaksudkannya pada suatu saat dengan keterbatasan perkataannya, sedangkan hakim harus menentukan suatu keputusan dengan ketetapan yang pasti."

Ulama lain berpendapat bahwa seorang mufti lebih dekat pada keselamatan daripada seorang hakim, karena seorang mufti tidak menetapkan fatwanya, tetapi ia menyampaikannya kepada orang yang memerlukannya. Jika ia mau, ia dapat mempergunakannya dan dapat pula meninggalkannya. Sedangkan hakim, ia menetapkan suatu keputusan sehingga keberadaan hakim sama dengan mufti dalam hal menyampaikan suatu hukum. Tetapi, hakim berbeda dengan mufti dalam hal ketetapan atas keputusannya. Dari pandangan ini, keputusan hakim lebih besar bahayanya.

Bahaya Keputusan Hakim

Berdasarkan hal di atas, ancaman dan peringatan bagi seorang hakim tidak sama dengan ancaman dan peringatan bagi seorang mufti. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dari hadits Aisyah ketika menyebutkan para hakim, ia berkata, *“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada hari Kiamat, seorang hakim akan dituntut dengan keadilan. Lalu diberikan kepadanya, dengan perhitungan yang ketat, apa-apa yang diharapkannya bahwa ia tidak memutuskan sama sekali atas dua orang dalam masalah kurma’.”*

Dalam hadits dari Ibnu Baridah, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, *“Para hakim terdiri dari 3 macam; 2 di neraka dan 1 di surga: seorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskannya, maka ia di dalam surga; seorang yang memutuskan suatu perkara tanpa berdasarkan pengetahuan, dan ia akan masuk ke dalam neraka; dan seorang yang mengetahui kebenaran dan ia berbuat zhalim (tidak memutuskannya), maka ia ada di dalam neraka.”*

Ancaman dalam Memberikan Fatwa

Sedangkan ancaman bagi seorang mufti adalah seperti yang diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* dan hadits Muslim bin Yasar, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa mengatakan sesuatu dariku yang tidak aku katakan, hendaklah ia mendirikan sebuah rumah di neraka Jahanam. Barangsiapa memberikan fatwa tanpa (berdasarkan) ilmu, maka dosanya adalah bagi dia yang mengeluarkan fatwa itu. Dan, barangsiapa menunjukkan kepada saudaranya sesuatu yang lain dari (bertentangan dengan) perkara yang diketahui kebenarannya, berarti ia telah mengkhianatinya.”*

Setiap ancaman bagi mufti juga merupakan ancaman bagi hakim, dan seorang hakim memiliki ancaman yang khusus baginya. Akan tetapi ancaman bagi seorang mufti lebih besar dari sisi lain, karena fatwanya merupakan ketentuan yang umum berkaitan dengan orang yang meminta fatwa dan orang lain. Sedangkan keputusan hakim hanya bersifat *parsial*, tidak berlaku bagi orang yang bukan terhukum (terdakwa). Dengan demikian, seorang mufti mengeluarkan suatu ketentuan yang umum dan bersifat universal; orang yang melakukan begini akan menjadi begini, dan orang yang mengatakan begitu hukumnya menjadi begitu. Tetapi tidak demikian dengan hakim, ia memutuskan suatu keputusan tertentu untuk orang yang tertentu pula, sehingga keputusan seorang hakim bersifat khusus dan harus dilaksanakan. Sedangkan fatwa seorang ulama bersifat universal dan tidak wajib dilaksanakan. Pahala keduanya besar dan bahayanya pun besar.

Empat Tingkatan Haram

Allah SWT telah mengharamkan mengeluarkan fatwa dan keputusan peradilan tanpa dasar ilmu, dan menjadikan hal ini sebagai perkara haram yang paling besar. Bahkan, Allah telah meletakkannya pada tingkat keharaman yang tertinggi. Dia berfirman, *“Katakanlah, ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui’.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 33)

Berdasarkan ayat ini, Allah telah menjelaskan 4 tingkat perkara yang haram, yaitu: *pertama*, perbuatan yang keji (*fawaahisy*). *Kedua*, berbuat dosa dan kezhaliman. *Ketiga*, yang lebih diharamkan lagi yaitu mempersekutukan Allah SWT. *Keempat*, yang lebih haram dari ketiganya yaitu mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa memiliki pengetahuan tentang itu. Tingkat haram yang keempat ini bersifat umum, yang mencakup juga mengatakan tanpa pengetahuan tentang nama, sifat, perbuatan, agama dan syariat-Nya. Allah Ta’ala berfirman, *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘Ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”* (Qs. An-Nahl [16]: 116)

Oleh karena itu, Allah mengeluarkan ancaman bagi mereka yang berdusta terhadap-Nya dalam hukum-hukum-Nya dan tindakan mereka yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Begitu juga sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan. Ini merupakan penjelasan dari Allah SWT bahwa seorang hamba tidak boleh mengatakan ini haram dan itu haram kecuali berdasarkan pengetahuan bahwa Allah telah menghalalkan atau mengharamkannya.

Sebagian ulama salaf mengatakan: Hendaklah seseorang berhati-hati untuk mengatakan sesuatu halal atau haram, hingga Allah mengatakan kepadanya, *“Kamu berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkan itu!”* Ia hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya dan tidak disebutkan oleh wahyu secara jelas mengenai penghalalan dan pengharamannya dengan hanya berdasarkan *taqlid* atau penakwilan.

Larangan Mengatakan “Ini adalah Hukum Allah”

Nabi SAW telah melarang di dalam haditsnya yang *shahih* untuk mengatakan sesuatu sebagai hukum Allah. Dalam sebuah peristiwa perang ketika menahan musuhnya, beliau melarang ajudannya —Baridah— menjatuhkan sanksi kepada musuh-musuhnya ketika ia menahan mereka dan itu dianggap sebagai hukum Allah. Beliau bersabda, *“Karena kamu tidak mengetahui apakah kamu benar bahwa itu adalah hukum Allah bagi mereka atau tidak, akan tetapi putuskanlah sesuatu bagi mereka sebagai keputusanmu (hukum kamu) dan sahabat-sahabatmu.”*

Berdasarkan hadits ini, bedakanlah antara hukum Allah dan hukum seorang penguasa yang melakukan ijtihad. Rasulullah SAW telah melarang menyebut hukum (keputusan) orang yang berijtihad sebagai hukum (keputusan) Allah.

Di antara larangan sahabat dalam masalah ini adalah ketika seseorang berkata di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khaththab RA, *“Ini adalah hukum Allah yang diperlihatkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khaththab.”* Umar berkata, *“Jangan berkata demikian, tetapi katakanlah, ‘Ini adalah pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khaththab’.”*

Ibnu Wahab berkata: Aku mendengar seorang raja berkata, *“Tidak ada seorang pemimpin manusia dan tidak pula para pendahulu kami dari golongan salaf, dan aku tidak menemukan seorang pun yang menjadi panutanku yang mengatakan tentang sesuatu ‘Ini halal dan ini haram’, dan mereka tidak mengadakan hal itu. Akan tetapi mereka mengatakan ‘Kami membenci ini dan kami*

berpendapat bahwa ini adalah baik'. Ini layak dilakukan dan kami tidak berpendapat bahwa yang itu layak."

Atiq bin Ya'kub meriwayatkan darinya dan ia menambahkan: Mereka tidak mengatakan "Ini halal dan ini haram", sedang aku mendengar firman Allah Ta'ala, "*Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'. Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?' "*" (Qs. Yuunus [10]: 59)

Dengan demikian, halal adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya; dan haram adalah sesuatu yang telah diharamkan pula oleh Allah dan Rasul-Nya.

Penggunaan Kata Makruh untuk Sesuatu yang Haram

Sebagian besar pengikut para imam dari generasi belakangan telah keliru dalam menggunakan kata makruh. Yang dimaksudkan oleh para imam mereka adalah untuk sesuatu yang haram, tetapi para pengikutnya tidak menganggapnya haram. Kemudian mereka menyederhanakan kata makruh tersebut sehingga diartikan sebagai pembersihan, dan sebagian yang lain menyebutkan makruh sebagai sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Ini banyak sekali ditemukan dalam tindakan-tindakan mereka, dan karenanya terjadilah kekeliruan yang besar terhadap syariah dan para imam. Sebagai contoh, Imam Ahmad berkata tentang mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara, "Aku membencinya (menganggapnya makruh), dan aku tidak mengatakan bahwa itu haram." Akan tetapi, para pengikutnya mengharamkannya.

Muhammad bin Hasan telah menyatakan bahwa semua hal yang makruh adalah haram. Muhammad juga meriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa makruh lebih dekat kepada haram. Ia mengatakan dalam kitab *Jami' Al Kabir*, "Minum dalam wadah dari emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan adalah makruh." Maksud ungkapan ini adalah haram. Demikian pula Abu Yusuf dan Muhammad yang berkata, "Adalah makruh tidur di atas ranjang yang terbuat dari sutera dan mempergunakan bantalnya." Ungkapan ini juga bermakna haram. Abu Hanifah dan kedua orang temannya berkata, "Anak laki-laki makruh memakai sesuatu yang terbuat dari emas dan sutera." Para sahabatnya menegaskan bahwa hal itu adalah haram. Mereka berkata, "Pengharaman tersebut telah ditetapkan bagi laki-laki. Oleh karena itu, haram pula memakainya,

sebagaimana khamer (minuman keras) yang telah diharamkan meminumnya diharamkan pula menyajikannya sebagai jamuan.”

Demikian beberapa contoh penggunaan kata makruh yang bermakna haram. Beberapa contoh lain, umpamanya Abu Hanifah yang berkata, “Adalah makruh menjual tanah Makkah.” Maksudnya adalah haram. Para sahabatnya juga berkata, “Bermain catur adalah makruh.” Maksud mereka adalah haram, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Sedangkan menurut para pengikut Imam Malik, makruh adalah suatu tingkatan yang berada di antara haram dan *mubah* (diperbolehkan), akan tetapi mereka tidak mengatakannya *ja'iz* (boleh). Mereka berkata, “Memakan daging hewan yang mempunyai kuku tajam dari jenis binatang buas adalah makruh yang tidak diperbolehkan.” Di dalam banyak jawabannya, Imam Malik berkata, “Aku menganggap hal itu makruh, dan itu adalah haram.” Contohnya adalah bahwa Malik menganggap makruh bermain catur. Hal ini menurut sebagian besar pengikutnya adalah haram, dan sebagian yang lainnya mengartikannya sebagai makruh yang berada di bawah haram.

Mengenai permainan catur, Imam Syafi'i berpendapat, “Catur adalah sebuah permainan yang menyerupai kebatilan, dan aku memakruhkannya. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan petunjuk tentang keharamannya.” Oleh karena itu, ia memakruhkannya dan tidak memberikan komentar dalam pengharamannya. Berdasarkan ungkapan tersebut, tidak diperbolehkan menisbatkan kepadanya dan kepada madzhabnya bahwa main catur itu *ja'iz* atau *mubah*, karena ia tidak mengatakan demikian dan tidak ada pula yang mengindikasikan hal itu. Yang benar adalah dengan mengatakan: ia telah memakruhkannya dan tidak memberikan komentar dalam pengharamannya. Jika demikian, adakah indikasi yang menunjukkan bahwa madzhab Syafi'i telah memperbolehkan bermain catur?

Contoh lain adalah tentang seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya yang lahir karena zina. Ia sama sekali tidak mengatakan *mubah* atau *ja'iz*. Ia telah menyatakan bahwa hal itu *makruh*. Sesuai dengan kemuliaan, ke-*imamah*-an dan kedudukannya yang telah dimuliakan Allah, dapat dikatakan bahwa itu mendekati pengharam. Akan tetapi ia mempergunakan kata *makruh*, karena sesuatu yang haram adalah yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam beberapa ayat Al Qur'an, Allah SWT menyertakan kata makruh setelah menyebutkan hal-hal yang diharamkan-Nya, seperti firman-Nya, “Dan

Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.” Sampai dengan firman-Nya, *“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 23) Kemudian firman-Nya, *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan....”* (Qs. Al Israa’ [17]: 31)

Firman-Nya, *“Dan janganlah kamu mendekati zina....”* (Qs. Al Israa’ [17]: 32) Firman-Nya juga, *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 33) Lalu firman-Nya, *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 34)

Firman-Nya, *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbmu.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 36-38)

Dalam sebuah hadits *shahih* juga disebutkan, *“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memakruhkan tiga perkara atas kamu; menyebarkan kabar burung, banyak bertanya, dan menghilangkan harta.”*

Orang-orang salaf (ulama terdahulu) telah mempergunakan kata makruh dalam pengertian yang dipergunakan di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Akan tetapi generasi belakangan telah membuat istilah makruh untuk sesuatu yang bukan haram, meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya.

Kemudian sebagian mereka menerapkan penggunaan istilah baru tersebut dan tergelincir dalam masalah itu. Lebih tergelincir lagi orang yang mengartikan makruh atau ungkapan “tidak selayaknya” yang terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya dalam pengertian yang baru itu, sedangkan di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya penggunaan kata “tidak selayaknya” telah ditujukan untuk sesuatu yang berbahaya menurut syariat maupun menurut pertimbangan,

dan juga dalam hal mustahil yang tidak mungkin dilakukan, seperti firman Allah SWT, *“Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.”* (Qs. Maryam(19): 92)

Firman-Nya, *“Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Qur`an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.”* (Qs. Yaasiin [36]: 69) Juga dalam firman-Nya, *“Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur`an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.”* (Qs. Asy-Syu`araa` (26): 211)

Nabi SAW bersabda, *“Bani Adam telah mendustakanku sedangkan hal itu tidak selayaknya dilakukan, dan bani Adam juga telah menghinaku sedangkan hal itu tidaklah pantas baginya.”* Beliau juga bersabda, *“Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidaklah layak bagi-Nya untuk tidur.”* Demikian juga dalam memakai sutera, beliau bersabda, *“Tidaklah pantas bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Ungkapan yang Digunakan Seorang Mufti untuk Ijtihadnya

Maksudnya adalah bahwa Allah SWT telah mengharamkan siapapun untuk mengatakan sesuatu tentang diri-Nya tanpa didasari pengetahuan mengenai nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya dan hukum-hukum-Nya. Sementara itu, seorang mufti memberitahukan tentang Allah dan agama-Nya. Jika berita yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, berarti ia telah mengatakannya tanpa berdasarkan pengetahuan. Akan tetapi jika ia berijtihad dan mencurahkan segala usahanya di dalam mengetahui kebenaran lalu ia salah, maka ia tidak termasuk yang terkena ancaman; ia dimaafkan atas kesalahannya, dan ijtihadnya mendapatkan pahala. Namun ia tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu yang diambil berdasarkan ijtihadnya, sedang ia tidak berhasil dalam hal itu dengan nash dari Allah dan Rasul-Nya, seperti mengatakan: Allah mengharamkan demikian, mewajibkan demikian dan memperbolehkan demikian; ini adalah hukum Allah.

Ibnu Wadiah mengatakan: Yusuf bin Adi menceritakan kepadaku, Ubaidah bin Hamid dari Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata; Ar-Rabi' bin Atsram berkata, *“Hendaknya seseorang di antara kamu jangan mengatakan ‘Sesungguhnya Allah mengharamkan demikian atau melarangnya’, sehingga Allah mengatakan ‘Kamu telah berdusta, Aku tidak mengharamkannya dan tidak pula melarangnya’.* Atau mengatakan *‘Sesungguhnya Allah*

menghalalkan demikian atau memerintahkannya', sehingga Allah mengatakan 'Kamu telah berdusta, Aku tidak menghalalkannya dan tidak pula memerintahkannya'."

PENDAPAT PARA IMAM SEPUTAR PERANGKAT PENDUKUNG FATWA DAN SYARAT-SYARATNYA SERTA ORANG YANG BOLEH MEMBERIKAN FATWA

Perangkat Pendukung Fatwa

Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh putranya —Shalih— yang mengutip darinya, “Diwajibkan bagi seseorang untuk mendorong dirinya menjadi orang yang mengetahui dimensi-dimensi Al Qur’an dan *sanad-sanad* yang *shahih* dari Sunnah-Sunnah Nabi SAW, karena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW tentang hadits-hadits yang *shahih* dan yang *dha’if* (lemah).”

Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan putranya, Abdullah, “Jika di hadapan seseorang itu ada beberapa kitab yang disusun, dimana di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW dan pendapat yang berbeda di kalangan para sahabat dan tabi’in, maka dia tidak boleh mengamalkan, memilih dan memutuskan suatu pendapat berdasarkan kehendaknya, tetapi dia harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan (*ahlul ilmi*) mengenai apa yang harus diambil, sehingga dia dapat bertindak berdasarkan suatu pendapat yang dianggap benar.”

Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Al Harits dikatakan, “Fatwa itu tidak diperbolehkan kecuali bagi seseorang yang mengetahui Al Qur’an dan Sunnah (hadits).”

Dalam salah satu riwayat Ahmad bin Hanbal dikatakan, “Wajib bagi seorang mufti untuk mengetahui apa yang dikatakan ulama terdahulu. Jika tidak, maka dia tidak boleh memberikan fatwa.”

Muhammad bin Abdullah bin Al Munadi berkata, “Aku mendengar

seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, 'Jika seseorang hafal 100.000 hadits, apakah dia disebut seorang *faqih* (pintar)?' Ia menjawab, 'Tidak'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana jika hafal 200.000 hadits?' Ia menjawab, 'Tidak'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana jika hafal 300.000 hadits?' Ia menjawab, 'Tidak'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana jika hafal 400.000 hadits?' Ia menjawab sambil berisyarat dengan tangannya, 'Tidak'. Maka, ia pun menggerakkan tangannya."

Abu Al Husain berkata, "Aku bertanya kepada kakekku, Muhammad bin Ubaidillah. Aku berkata, 'Berapa banyak hadits yang dihafal Imam Ahmad bin Hanbal?' Ia menjawab, 'Sebanyak 600.000 hadits'."

Abu Hafsh berkata: Abu Ishak berkata kepadaku, "Ketika aku menghadiri majelis diskusi Al Manshur untuk mendengarkan fatwa-fatwa, aku menceritakan hal tersebut, maka seseorang berkata kepadaku, 'Kamu mesti seperti dia! Apakah kamu tidak hafal sejumlah hadits tersebut, sementara kamu suka memberikan fatwa kepada orang-orang!' Aku berkata kepadanya, 'Semoga Allah memberikan ampunan seandainya aku tidak hafal sejumlah hadits tersebut, kemudian aku memberikan fatwa kepada orang-orang dengan pendapat orang yang hafal sejumlah hadits tersebut dan bahkan lebih banyak dari jumlah tersebut'."

Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Kesimpulannya, seseorang tidak bisa disebut ahli (pakar) ijihad seandainya dia tidak hafal sejumlah hadits yang telah disebutkan. Hal ini tidak lain semata-mata dalam rangka berhati-hati dan memperketat ketentuan dalam memberi fatwa."

Kemudian cerita Abu Ishak ini diceritakan dalam majelis diskusi Al Manshur, dia (Al Qadhi) berkata, "Perkataan Abu Ishak ini bukan berarti bahwa di dalam memberikan fatwa dia selalu *bertaqlid* (mengikuti) apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad, karena pada sebagian komentarnya dalam kitab *Al 'Ilal 'ala Ad-Dilalah* dia telah menetapkan larangan memberikan fatwa bagi orang yang tidak mempunyai ilmu karena adanya larangan dalam firman Allah SWT, '*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya*'. " (Qs. Al Israa' [17]: 36)

Bolehkah Seseorang Memberikan Fatwa dengan Cara Takqid?

Dapat saya katakan bahwa dalam permasalahan ini terdapat 3 pendapat yang dikemukakan oleh para pengikut Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, tidak boleh seseorang memberikan fatwa dengan cara *taqlid*,

karena dia dianggap bukan orang yang berilmu, sedangkan berfatwa tanpa mempunyai ilmu pengetahuan dianggap haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang bahwa orang yang *taqlid* itu dianggap tidak mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga orang yang *bertaqlid* tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pendapat ini didasarkan pada perkataan mayoritas sahabat dan ulama madzhab Syafi'i.

Kedua, diperbolehkan dalam hal yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri, maka dia diperbolehkan mengikuti pendapat ulama yang lain jika fatwa itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Tetapi seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan tidak boleh *bertaqlid* (mengikuti pendapat orang lain) dalam memberikan fatwa kepada orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Baththah dan yang lainnya dari para sahabat kami. Al Qadhi berkata dalam suratnya kepada Al Barmaqi, "Tidak diperbolehkan memberikan fatwa berdasarkan suatu pendapat yang didengar dari orang lain yang berfatwa. *Bertaqlid* itu diperbolehkan jika ditujukan untuk dirinya sendiri. Adapun memberikan fatwa kepada orang lain dengan cara *bertaqlid*, maka hal itu tidak diperbolehkan."

Ketiga, hal itu diperbolehkan ketika sangat dibutuhkan, tidak ada orang pintar yang mampu berijtihad, mengambil pendapat yang paling dianggap benar, dan yang biasa dia kerjakan. Al Qadhi berkata: Abu Hafsh menjelaskan dalam komentarnya: Aku mendengar Abu Ali Al Hasan bin Abdillah An-Najad berkata, "Aku mendengar Abu Al Husain bin Busyran berkata, 'Aku tidak akan mencela seseorang yang menghafal 5 masalah yang dikutip dari Imam Ahmad, yang disandarkan kepada sebagian fatwa yang didengar di balik ketinggian sebuah masjid, dimana masalah tersebut difatwakan olehnya'."

Syarat Memberikan Fatwa Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al Khathib dalam kitab *Al Faqih wa Al Muttafaqah lahu*: Seseorang tidak diperbolehkan memberikan fatwa dalam masalah agama, kecuali bagi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Al Qur'an; baik menyangkut ayat *nasikh* dan *mansukh*-nya, ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat*-nya, takwil (tafsir) dan *tanzil* (sebab turun)-nya, ayat *Makiyah* dan *Madaniyah*-nya, dan isi kandungannya. Setelah itu, dia harus mengetahui hadits Rasulullah SAW, baik hadits *nasikh* atau *mansukh*-nya, dan dia harus mengetahui hadits tersebut seperti dia mengetahui Al Qur'an, serta harus menggunakan hal tersebut secara

adil. Kemudian dia harus mengetahui perbedaan pendapat orang yang berilmu dari berbagai penjuru, lalu mendalaminya. Apabila sudah seperti itu, maka diperbolehkan baginya untuk mengemukakan pendapat dan memberikan fatwa dalam masalah halal dan haram. Seandainya tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memberikan fatwa.

Shalih bin Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada bapakku, ‘Apa yang akan bapak katakan seandainya ada seseorang yang bertanya tentang sesuatu, kemudian dia menjawab dengan sesuatu yang terdapat dalam hadits, sementara dia bukan termasuk orang yang pintar dalam masalah fikih?’ Lalu berkata, ‘Wajib bagi seseorang yang memposisikan dirinya sebagai pemberi fatwa untuk mengetahui As-Sunnah (hadits), berbagai ilmu Al Qur`an, *sanad-sanad* yang *shahih*, dan pendapat orang-orang terdahulu’.”

Ali bin Syaqq berkata, “Dikatakan kepada Ibnu Al Mubarak, ‘Kapan seseorang diperbolehkan memberikan fatwa?’ Beliau menjawab, “Jika dia sudah mengetahui *atsar* (hadits) dan *ra`yu* (pendapat).”

Dikatakan kepada Yahya bin Aktsam, “Kapan seseorang dibolehkan memberikan fatwa?” Ia menjawab, “Jika dia sudah mengetahui *ra`yu* dan *atsar*.”

Menurut pendapatku, yang dimaksud dengan *ra`yu* dalam pernyataan di atas adalah *al qiyas ash-shahihah* (analogi yang benar), pengertian dan *illat* (alasan) yang benar, dimana dengan hal itu pembuat (praktisi) hukum dapat mengaitkannya dengan masalah penetapan hukum dan menjadikannya sebagai sesuatu yang dapat memberikan pengaruh dalam penetapan hukum; baik yang berlaku maupun sebaliknya.

HARAMNYA MEMBERIKAN FATWA DALAM MASALAH AGAMA BERDASARKAN RA'YU KARENA PERBEDAAN NASH DAN RA'YU YANG TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK DITERIMA

Allah SWT berfirman, *"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."* (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Persoalan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya serta apa yang dibawa oleh beliau, atau mengikuti hawa nafsu. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah berarti datang dari hawa nafsu.

Allah SWT berfirman, *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."* (Qs. Shaad [38]: 26)

Allah SWT membagi cara penetapan hukum di antara manusia itu pada penetapan yang benar, yaitu berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, bukan pada cara-cara mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan wahyu.

Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, *“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18)

Dengan demikian, maka persoalan (urusan) itu terbagi pada urusan yang mengikuti syariat, dimana Allah melandaskan urusan tersebut pada syariat dan mewahyukan urusan yang harus dikerjakan, dimana umat diperintah untuk melaksanakannya; serta urusan yang mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Allah memerintahkan untuk melaksanakan urusan yang pertama (yang berlandaskan pada syariat), dan melarang melakukan urusan yang kedua (yang berlandaskan pada hawa nafsu).

Allah SWT berfirman, *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”* (Qs. Al A’raaf [7]: 3)

Secara khusus Allah SWT memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan dari-Nya. Ketahuilah bahwa orang yang mengikuti sesuatu selain apa yang telah diturunkan dari Allah, berarti dia telah mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah.

Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (penguasa) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 59)

Allah SWT telah memerintahkan untuk menaati-Nya dan Rasul-Nya. Allah SWT mengulang-ulang *fi’il* (kata kerja) tersebut sebagai pemberitahuan bahwa taat kepada Rasul itu harus terbebas dari segala penentangan terhadap apa yang diperintahkan, yang berlandaskan pada Al Qur’an. Bahkan, apabila Rasul itu memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka wajib menaatinya secara mutlak, terlepas apa yang diperintahkan itu terdapat dalam Al Qur’an atau tidak, karena telah didatangkan kepadanya Al Qur’an dan yang seumpamanya (Sunnah). Allah tidak memerintahkan untuk menaati ulil amri (penguasa), tetapi *fi’il* tersebut (kata: *tha’at*) dibuang dan menjadikan ketaatan

kepada mereka itu di bawah jaminan ketaatan kepada Rasul. Karena, ketaatan kepada mereka itu mengikuti ketaatan kepada Rasul. Oleh karena itu, penguasa yang memerintahkan untuk menaati Rasul, maka perintahnya itu wajib ditaati. Sedangkan penguasa yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka perintah tersebut tidak perlu didengar dan ditaati. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam hadits Nabi SAW, *“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat kemaksiatan kepada Khalik (Pencipta).”*

Dalam sabda yang lain disebutkan, *“Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam melaksanakan kebaikan.”* Nabi SAW bersabda pula, *“Barangsiapa di antara mereka (penguasa) memerintahkan kamu untuk berbuat maksiat (durhaka) kepada Allah, maka perintahnya itu jangan didengar dan jangan ditaati.”*

Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang hendak masuk neraka, dimana ketika itu penguasa mereka memerintahkan untuk memasukinya: Seandainya mereka memasukinya, maka mereka (penguasa) itu tidak akan bisa mengeluarkannya dari neraka itu, padahal mereka memasukinya karena menaati perintah penguasanya dan mengira bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi mereka. Tetapi mereka bermalas-malasan dalam berijtihad, dan bersegera melaksanakan ketaatan kepada penguasa yang memerintahkan pada kemaksiatan kepada Allah dengan mengarahkan seluruh perintah untuk melaksanakan ketaatan pada sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Rasulullah SAW dan ajaran agama. Mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan ijtihad dan bersegera dalam melaksanakan perintah yang dapat menimbulkan siksaan dan kehancuran bagi dirinya, tanpa mereka pastikan dan tetapkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang mereka lakukan itu digolongkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak.

Betapa mengherankannya prasangka orang yang melaksanakan ketaatan kepada selain Allah dalam menjelaskan perbedaannya dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan pendapat yang berlainan, yang terjadi di kalangan kaum mukminin, kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah) jika mereka termasuk orang-orang yang beriman. Allah SWT mengabarkan kepada mereka bahwa hal itu lebih baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat kelak.

Para Sahabat Tidak Berbeda Pendapat dalam Masalah Sifat

Hal ini mencakup beberapa permasalahan, di antaranya: sesungguhnya orang-orang yang beriman terkadang berlainan pendapat dalam sebagian hukum, dimana dengan perbedaan tersebut mereka tidak boleh keluar dari batasan iman. Para sahabat terkadang berbeda pendapat dalam berbagai permasalahan hukum, padahal mereka adalah para pemimpin orang-orang yang beriman dan umat yang memiliki keimanan yang sempurna. Tetapi mereka tidak pernah berbeda pendapat dalam satu masalah, yang berkenaan dengan permasalahan nama, sifat dan perbuatan Allah. Bahkan, mereka menetapkan bahwa semuanya telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunnah, baik generasi pertama maupun generasi terakhir. Mereka tidak menakwilkan atau memalingkannya dari tempat yang semestinya dengan cara memutarbalikkannya, atau lain sebagainya.

Kesimpulannya, perbedaan pendapat dalam sebagian hukum yang terjadi di kalangan orang-orang yang beriman itu tidak boleh menyebabkan mereka keluar dari hakikat keimanan. Mereka harus mengembalikan pendapat yang berbeda tersebut kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah) sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, *"Maka kembalilah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Tidak diragukan lagi bahwa hukum itu berkaitan erat dengan masalah syarat, sehingga hukum itu tidak ada ketika syarat itu tidak ada.

Perintah untuk Kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah adalah Argumentasi bahwa Keduanya Mencakup Segala Bentuk Hukum

Sesungguhnya firman Allah SWT *"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu"* bersifat *nakirah* (umum) dalam menggunakan ungkapan syaratnya yang mencakup segala pendapat yang berbeda, yang terjadi di kalangan orang-orang yang beriman berkenaan dengan permasalahan agama; baik permasalahan yang sederhana maupun permasalahan yang besar, baik permasalahan yang jelas maupun permasalahan yang tersembunyi.

Seandainya penjelasan hukum sesuatu yang diperdebatkan oleh orang-orang yang beriman itu tidak terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka Allah tidak akan memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan tersebut kepada keduanya, karena sukar sekali seandainya Allah memerintahkan untuk

mengembalikan permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat kepada orang yang tidak memiliki keutamaan dalam perbedaan tersebut.

Orang-orang telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada Al Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan kembali kepada Rasul-Nya adalah kembali kepada diri Rasul sendiri ketika beliau masih hidup, dan kembali kepada Sunnahnya setelah beliau wafat.

Kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah Sebagai Konsekuensi Keimanan

Allah SWT telah menjadikan kembali kepada-Nya dan Rasul-Nya (dalam permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat) ini sebagai konsekuensi dari keimanan, sehingga tidak adanya pengembalian menyebabkan tidak adanya keimanan dan tidak adanya yang dimestikan disebabkan tidak adanya kemestian, tanpa kecuali kemestian dalam kedua permasalahan tersebut, karena hal itu merupakan dua sisi yang saling berhubungan dimana masing-masing dari keduanya bisa tertolak karena tertolaknya yang lainnya.

Allah SWT memberitakan kepada mereka bahwa mengembalikan persoalan yang diperdebatkan kepada Allah dan Rasul-Nya dianggap lebih baik bagi mereka, dan akibatnya lebih baik pula. Kemudian Allah memberitakan pula bahwa orang yang berhukum kepada selain yang dibawa Rasulullah SAW (Al Qur'an dan Sunnah), berarti dia telah berhukum kepada hukum Thaghut. Yang dimaksud dengan Thaghut adalah segala sesuatu (hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui ketentuan Allah (Tuhan) yang disembah, dituruti dan ditaati. Dengan demikian, Thaghut itu adalah setiap kaum yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul-Nya, atau beribadah, taat dan tunduk kepada selain Allah.

Para Thaghut di alam ini berkeinginan membelokkan perilaku manusia dari ibadah kepada Allah kepada menyembah Thaghut, dan membelokkan dari berhukum kepada hukum Allah dan Rasul-Nya kepada hukum Thaghut, serta memalingkan ketaatan dan ketundukkan kepada Allah dan Rasulullah kepada ketaatan dan ketundukkan kepada Thaghut.

Mereka tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang selamat dan bahagia dari umat ini —yaitu para sahabat dan tabi'in— dan tidak memiliki tujuan seperti yang dituju oleh mereka. Jalan dan tujuan mereka itu secara bersamaan bertolak belakang dengan jalan dan tujuan yang ditempuh

oleh orang-orang yang selamat dan bahagia. Kemudian Allah memberitakan tentang sikap mereka yang apabila dikatakan kepada mereka “Bersegeralah kembali kepada apa yang telah diturunkan Allah dan dibawa Rasul-Nya”, maka mereka menentanginya dan tidak menjawab (mengabaikan) himbauan tersebut, mereka lebih rela berhukum dengan hukum selain yang telah diturunkan Allah dan dibawa oleh Rasul-Nya.

Allah mengancam mereka dengan bencana yang akan menimpa akal, agama, pandangan, badan dan harta mereka, disebabkan penentangan mereka terhadap hukum yang dibawa Rasulullah (Al Qur'an dan Sunnah) dan berhukum dengan selain hukum yang dibawa oleh beliau. Hal ini sebagaimana disinyalir Allah dalam firman-Nya, *“Dan hendaknyaku memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

Berhati-hatilah kamu, karena sesungguhnya mereka itu menginginkan kebaikan dan pertolongan (*taufik*), yakni dengan mengerjakan sesuatu yang diidhai oleh kedua kelompok (kelompok yang berhukum dengan hukum Allah dan kelompok yang berhukum dengan selain hukum Allah) dan berlindung di antara keduanya, sebagaimana dia mengerjakannya dengan tujuan mencari *taufik* di antara apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan sesuatu yang bertentangan dengannya. Dia mengira bahwa dengan cara seperti itu, dia termasuk orang yang baik dan bisa mendapatkan perdamaian dan *taufik*. Padahal, keimanan itu menuntut adanya pemisahan antara apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan segala sesuatu yang bertentangan dengannya; baik dalam segi cara, hakikat, akidah, politik dan pandangan (pendapat). Dengan demikian, maka keimanan ini terletak pada pemisahan tersebut, bukan pada *taufik*.

Kemudian Allah bersumpah dengan Dzat-Nya yang menjelaskan bahwa keimanan itu keluar dari diri seseorang, kecuali jika dia harus berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasul-Nya dalam segala permasalahan yang terjadi di antara mereka; baik permasalahan yang sederhana maupun permasalahan yang besar. Keimanan mereka ini tidak cukup hanya dengan berhukum pada hukum

yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga mereka harus membuang keberatan dan pandangan yang sempit dari hati mereka untuk berhukum dengan hukum dan ketetapan yang dibawa oleh Rasulullah. Selain itu, juga dianggap tidak cukup hanya dengan hal itu, sehingga mereka harus berserah diri dan tunduk sepenuhnya.

Allah SWT berfirman, *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Allah SWT memberitakan bahwa bukan termasuk orang yang beriman apabila seseorang memilih hukum (ketetapan) yang lain setelah adanya ketetapan Allah dan Rasul-Nya, dan orang seperti itu benar-benar telah sesat.

Makna Mendahului Allah dan Rasul-Nya

Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 1) Yakni, janganlah berkata (memutuskan) mendahului firman Allah, janganlah memerintahkan (sesuatu) mendahului perintah-Nya, janganlah memberikan fatwa mendahului fatwa-Nya, dan janganlah memutuskan sesuatu kecuali diputuskan berdasarkan hukum dan ketetapan yang telah ditetapkan-Nya.

Ali bin Abu Thalhhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, *“Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah (hadits).”* Al ‘Aufa meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, *“Janganlah kamu berkata mendahului firman Allah.”*

Mengenai pengertian ayat tersebut, mayoritas ulama berpendapat, *“Janganlah kamu terburu-buru mengatakan suatu perkataan dan mengerjakan suatu perbuatan sebelum Rasulullah mengatakan atau mengerjakannya.”*

Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala)*

amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 2)

Seandainya tingginya suara mereka yang melebihi ketinggian suara Rasul itu menjadi penyebab terhapusnya pahala amal kebaikan mereka, maka bagaimana dengan mendahului (pelampaui ketinggian) pandangan (pemikiran), akal, perasaan, politik dan pengetahuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah? Bukankah hal ini lebih utama menjadi penyebab terhapusnya pahala amal kebaikan mereka?

Wafatnya Para Ulama Sebagai Tanda Hilangnya Ilmu

Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya; maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena ada suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan memohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nuur [24]: 62)*

Jika Allah menjadikan konsekuensi keimanan itu dengan tidak pergi (berpaling)-nya mereka pada suatu jalan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah, maka dipandang lebih utama dari konsekuensi keimanan itu dengan tidak pergi (berpaling)-nya mereka kepada suatu perkataan dan madzhab ilmu yang lainnya, kecuali setelah meminta izin pada Rasulullah. Pemberian izin ini dapat diketahui dengan mengikuti petunjuk yang terdapat pada apa yang dibawa oleh Rasulullah (Al Qur'an dan Sunnah), dimana dengan mengikuti petunjuknya dapat dipastikan beliau mengizinkan.

Dalam *Shahih Bukhari* dari haditsnya Abu Aswad, dari Urwah bin Az-Zabir, seraya dia berkata: Abdullah bin Umar bin Ash mengemukakan *hujjah* (dalil) kepada kami. Kemudian aku mendengarkannya, seraya dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu begitu saja setelah Allah memberikannya, tetapi Allah akan mencabutnya dengan wafatnya para ulama; dimana dengan wafatnya itu, ilmu menjadi tercabut, sehingga yang tersisa hanya orang-orang*

yang bodoh. Kemudian orang-orang meminta fatwanya, lalu mereka memberikan fatwa berdasarkan pendapat mereka, sehingga mereka itu termasuk orang yang sesat dan menyesatkan."

Waki' berkata: Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar bin Ash, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, *"Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada orang-orang begitu saja, tetapi Allah akan mencabutnya dengan wafatnya ulama; sehingga apabila telah habis orang-orang alim (ulama), maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk memimpin mereka; dimana jika mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwanya berdasarkan pikiran (kebodohan)-nya. Mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan."*

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari haditsnya Urwah bin Az-Zabir, dia mengatakan bahwa Aisyah telah berkata, "Wahai anak saudara perempuanku, telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar pergi menjalankan ibadah haji, maka temui dan tanyakanlah dia, karena dia membawa banyak ilmu yang didapat dari Rasulullah SAW." Dia (Urwah) berkata, "Kemudian aku menemuinya dan bertanya kepadanya tentang beberapa permasalahan yang telah dijelaskan Rasulullah SAW." Lalu Urwah berkata, "Mengenai permasalahan yang telah dijelaskan adalah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *'Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja, tetapi dengan wafatnya ulama. Maka, ilmu menjadi hilang beserta wafatnya mereka, dan yang tersisa di antara orang-orang adalah para pemimpin yang bodoh, yang memberikan fatwa tanpa memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan'.*"

Urwah berkata, "Ketika aku menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, dia merasa kaget dan tidak mempercayainya, seraya berkata, 'Apakah dia (Abdullah bin Umar) menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian?' Urwah menjawab, 'Benar, sehingga ketika tiba tahun berikutnya, dia menyuruhku datang menemuinya untuk menanyakan tentang suatu hadits yang telah diceritakan Rasulullah yang ada kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan. Lalu dia menceritakan hadits tersebut kepadaku seperti pada pertemuan yang pertama'."

Urwah berkata, "Ketika aku mengabarkan hal tersebut kepada Aisyah, ia berkata, 'Aku tidak mengira kecuali dia berkata jujur (benar), aku melihat

tidak ada penambahan dan pengurangan dalam mengatakan hadits tersebut’.”

Dalam sebagian hadits Bukhari dikatakan, *“Maka mereka memberikan fatwa berdasarkan pikirannya, sehingga mereka termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan”*. Dia berkata, “Aisyah berkata, ‘Demi Allah! Abdullah sungguh telah hafal’.”

Na’im bin Hamad berkata: Ibnu Al Mubarak telah menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Jariz bin Utsman Ar-Rahabi, Abdurrahman bin Jabir bin Nafir telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari ‘Auf bin Malik Al Asyja’i, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, *“Umatku akan pecah menjadi lebih dari 70 golongan. Kebanyakan mereka menimbulkan fitnah, dimana suatu kaum meng-qiyaskan permasalahan agama dengan pendapatnya sendiri, sehingga dengan pendapatnya itu mereka mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan-Nya.”*

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, “Yang dimaksud dengan pernyataan di atas adalah meng-qiyas-kan bukan kepada asal (pokok)-nya, sehingga pendapatnya dalam masalah agama semata-mata didasarkan pada kebohongan dan prasangka. Apakah kamu tidak melihat apa yang disinyalir oleh hadits *‘Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal’*. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang dihalalkan Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah, begitu pula sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang diharamkan Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengerti tentang hal tersebut kemudian memberikan pendapat (fatwa) mengenai masalah yang ditanyakan kepadanya, padahal dia tidak mempunyai pengetahuan tentang masalah tersebut. Lalu dia meng-qiyas-kan permasalahan tersebut berdasarkan pikirannya sendiri pada sesuatu yang keluar dari Sunnah, maka yang demikian itu dapat dikatakan meng-qiyas-kan permasalahan berdasarkan pikirannya sendiri sehingga dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Adapun orang yang mengembalikan *furu’* (cabang) pada *asal* (pokok)-nya tidak dikatakan meng-qiyas-kan permasalahan berdasarkan pikirannya sendiri.”

Ancaman terhadap Keputusan yang Didasarkan pada Ra’yu (Pendapat)

Sebagian ilmuwan berkata, “Orang yang mendasarkan ijtihadnya pada pendapat yang diyakininya, tetapi setelah itu dia tidak melandaskan *hujjah*-nya padanya, maka hal itu tidak tercela namun dianggap berbahaya, baik pandangan

itu berasal dari ulama khalaf atau ulama salaf. Sedangkan orang yang melandaskan hujjahnya pada pandangan tersebut, kemudian dia menetapi dan terus-menerus berpegang pada pandangan yang didasarkan pada rasio manusia itu sendiri, maka dia termasuk orang yang terkena ancaman.”

Telah diriwayatkan kepada kami dalam *Musnad* Abdun bin Hamid, Abdurrazzaq telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan kepada kami dari Abdul A’la, dari Sa’id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, “*Barangsiapa berpendapat berdasarkan pendapatnya dalam masalah yang ada kaitannya dengan Al Qur’an, maka tempat kembalinya adalah neraka.*”

RIWAYAT ORANG-ORANG TERPERCAYA TENTANG PENOLAKAN RA'YU

Celaan Abu Bakar terhadap Ra'yu

Kami meriwayatkan dari Abdun bin Hamid, Abu Usamah menceritakan dari Nafi', dari Al Jamhi, dari Ibnu Abu Malikah, ia mengatakan bahwa Abu Bakar RA berkata, "Bumi mana yang akan menanggungku dan langit mana yang akan melindungiku jika aku mengatakan tentang satu ayat saja dari Kitab Allah berdasarkan *ra'yu* atau dengan sesuatu yang tidak aku ketahui."

Al Hasan bin Ali Al Halwani menyebutkan, 'Arim meriwayatkan dari Hamad bin Zaid, dari Sa'id bin Abu Shidqah, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih takut dengan apa yang tidak diketahuinya daripada Abu Bakar RA, dan tidak ada seorang pun setelah Abu Bakar yang lebih takut dengan apa yang tidak diketahuinya daripada Umar RA. Suatu ketika muncul persoalan di hadapan Abu Bakar dan ia tidak menemukannya di dalam Kitab Allah dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul, lalu ia berijtihad dengan pendapatnya kemudian berkata, 'Ini adalah pendapatku. Jika benar, maka itu berasal dari Allah. Jika salah, maka hal itu dari diriku dan aku memohon ampunan kepada Allah'."

Celaan Umar bin Khaththab terhadap Ra'yu

Ibnu Wahab berkata: Yunus bin Yazid menceritakan dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Khaththab RA berkata di atas mimbar, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya *ra'yu* yang berasal dari Rasulullah SAW-lah yang benar. Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepadanya, dan yang datang dari kita hanyalah praduga dan terkaan semata."

Maksud Umar RA adalah firman Allah *Ta'ala*, "*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan*

kepadamu (Qs. An-Nisaa' [4]: 105) Ia tidak mempunyai pendapat yang lain selain yang telah diberitahukan Allah kepadanya, sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh selainnya hanyalah dugaan dan terkaan.

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Abu Ishak Asy-Syaibani menceritakan dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, ia berkata: Seorang penulis menuliskan untuk Umar bin Khaththab, "Inilah perkataan (*ra'yu*) Allah dan pendapat (*ra'yu*) Umar." Menanggapi tulisan itu, Umar berkata, "Sungguh celaka engkau dengan apa yang engkau katakan! Katakanlah 'Ini adalah pendapat Umar!' Jika benar, maka itu datang dari Allah. Jika salah, maka itu datang dari Umar."

Dalam riwayat lain, Ibnu Wahab berkata: Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Abu Ja'far, ia berkata: Umar bin Khaththab RA berkata, "Sunnah adalah apa yang telah di-sunnah-kan Rasulullah SAW, maka janganlah kamu menjadikan kesalahan *ra'yu* sebagai sunnah bagi umat."

Celaan Ibnu Mas'ud terhadap Ra'yu

Al Bukhari mengatakan: Junaid bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Tidak akan datang suatu masa kepada kamu sekalian kecuali masa itu lebih buruk daripada sebelumnya. Sesungguhnya aku tidak mengatakan seorang penguasa lebih baik daripada penguasa yang lain, dan tidak pula suatu masa lebih subur dari masa yang lain. Akan tetapi para ahli fikih kamu pergi dan kamu tidak menemukan penerus di antara mereka, dan datang suatu kaum yang meng-qiyas-kan (menganalogikan) berbagai persoalan dengan pendapat mereka."

Ibnu Wahab mengatakan: Syaqiq menceritakan dari Mujalid, ia berkata, "Akan tetapi orang-orang terbaik dan ulama-ulama kalian pergi, kemudian terjadilah suatu masa dimana suatu kaum meng-qiyas-kan berbagai persoalan dengan pendapat mereka sehingga merusak Islam."

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masyruq, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ulama-ulama kalian telah pergi, kemudian manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang meng-qiyas-kan berbagai persoalan dengan pendapat mereka."

Sa'id bin Daud berkata: Muhammad bin Fadhal menceritakan kepada kami dari Salim bin Hafshah, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari Ar-Rabi' bin Khatsim bahwa Abdullah berkata, "Untuk pengetahuan yang telah Allah berikan

kepadamu di dalam Kitab-Nya, maka pujilah Dia; sementara pengetahuan yang tidak engkau peroleh, maka serahkanlah kepada orang yang mengetahuinya. Janganlah engkau mengada-ada, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman kepada Nabi-Nya, '*Katakanlah (hai Muhammad): Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan*'. ' (Qs. Shaad [38]: 86) Ini diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khatsim dan dari Abdullah.

Celaan Utsman bin Affan terhadap Ra'yu

Muhammad bin Ishak mengatakan: Yahya bin 'Ibad menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Zubair, ia berkata, "Demi Allah, aku bersama Utsman bin Affan di Juhfah (nama sebuah *miqat*). Tiba-tiba Utsman berkata (dan disebutkan di dalamnya tentang haji *tamattu*'), 'Sempurnakanlah haji kalian dan laksanakanlah pada bulan-bulan haji. Jika kamu mengakhirkan umrah ini sampai kamu mendatangi Baitullah dua kali, maka itu lebih baik. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kebaikan-Nya'."

Ali berkata kepadanya, "Engkau telah bersandar pada Sunnah Rasulullah SAW dan juga keringanan (*rukhsah*) yang telah ditentukan Allah bagi para hamba-Nya yang dapat mempersempit gerak mereka dan melarangnya. Hal itu khusus bagi mereka yang memerlukannya dan yang jauh dari tempat ini." Kemudian Ali menunjukkan umrah dan haji secara bersamaan. Maka Utsman bin Affan RA berdiri di hadapan orang-orang dan berkata, "Apakah aku telah melarangnya? Aku tidak melarangnya! Itu hanya pendapatku yang aku kemukakan, orang yang menghendakinya dapat mengambilnya dan dapat pula meninggalkannya."

Inilah Utsman yang memberitahukan kepada umat bahwa pendapatnya tidak mesti diambil dan tidak harus dilaksanakan. Bagi orang yang menghendakinya dapat mempergunakannya dan bagi yang tidak menghendakinya boleh meninggalkannya. Berbeda dengan Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan meninggalkannya.

Celaan Ali bin Abu Thalib terhadap Ra'yu

Abu Daud mengatakan: Abu Karib Muhammad bin Al 'Ala menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghayats menceritakan dari Al A'masy, dari Abu Ishak As-Sa'bi, dari Abd Khair, dari Ali RA, ia berkata, "Seandainya agama dibangun berdasarkan *ra'yu* (pendapat), niscaya mengusap bagian bawah sepatu lebih

baik daripada mengusap bagian atasnya.”

Celaan Ibnu Abbas terhadap Ra’yu

Ibnu Wahab mengatakan: Basyar bin Bakr menceritakan kepadaku dari Al Auza’i, dari Ubadah bin Abu Lubabah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Orang yang mengemukakan suatu pendapat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak mengetahui apa yang berasal darinya ketika ia bertemu dengan Allah *Azza wa Jalla*.”

Utsman bin Muslim Ash-Shaffar mengatakan: Abdurrahman bin Ziyad menceritakan, Al Hasan bin Amru Al Fuqaimi menceritakan kepada kami dari Abu Fazarah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya hal itu semata-mata Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang berkata berdasarkan pendapatnya, aku tidak tahu apakah ia menemukan di dalamnya kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan.”

Abd bin Humaid mengatakan: Husain bin Ali Al Ja’fi menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Laits, dari Bakr, dari Sa’id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Orang yang mengatakan sesuatu tentang Al Qur’an menurut pendapatnya, maka hendaklah ia persiapkan tempatnya di dalam neraka.”

Sahabat dan Ulama yang Mencela Ra’yu

Selain para sahabat di atas yang telah menunjukkan keburukan *ra’yu* (pendapat) di dalam masalah-masalah keagamaan, terutama menyangkut ketentuan hukum, ada beberapa sahabat dan ulama lain yang juga mencela *ra’yu*. Di antaranya adalah: Sahal bin Hunaif, Zaid bin Tsabit, Mu’adz bin Jabal, Abu Musa Al Asy’ari dan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Takwil Riwayat Sahabat dalam Mempergunakan Ra’yu

Ahli *ra’yu* (kaum rasionalis) mengatakan: Para sahabat dan tabi’in serta imam-imam sesudah mereka —meskipun mereka telah mencela *ra’yu* dan memperingatkannya serta melarang memberikan fatwa atau memutuskan perkara berdasarkan *ra’yu*, dan mengeluarkannya dari kumpulan ilmu—banyak yang berfatwa dan mengambil keputusan dengan mempergunakan *ra’yu*, menunjukkannya serta berargumentasi dengannya. Di antaranya seperti perkataan Abdullah bin Mas’ud di dalam kitab *Al Mufawwadha*, “Aku mengatakan tentang hal itu berdasarkan pendapatku.” Perkataan Umar kepada

sekretarisnya, yaitu “Katakanlah, ini pendapat Umar bin Khaththab.” Perkataan Utsman bin Affan tentang masalah memisahkan umrah dan haji, yaitu “Itu hanyalah pendapatku yang aku kemukakan.” Kemudian perkataan Ali mengenai Ibu anak-anak, “Pendapatku sejalan dengan pendapat Umar supaya mereka tidak dijual.”

Di dalam surat Umar bin Khaththab kepada Syuraih disebutkan, “Jika kamu menemukan sesuatu di dalam Kitab Allah, maka putuskanlah berdasarkan Kitab Allah, dan jangan berpaling pada yang lainnya. Jika kamu dihadapkan pada suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah, maka pergunakanlah Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian jika kamu menemukan suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, maka putuskanlah berdasarkan *ijma’* (kesepakatan) manusia mengenai hal itu. Jika kamu menemukan suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang mengatakannya sebelum kamu, maka jika kamu menghendaki berijtihadlah dengan pendapatmu. Jika kamu tidak menghendakinya, maka tinggalkanlah. Aku berpendapat bahwa meninggalkannya adalah lebih baik bagi kamu.” Dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya’bi, dari Syuraih bahwa Umar menulis surat itu kepadanya.

Metode Abu Bakar dan Umar dalam Mengambil Keputusan

Abu Ubaid berkata di dalam Kitab *Al Qadha*: Katsir bin Hisyam menceritakan dari Ja’far bin Barqan, dari Maimun bin Mahran, ia berkata, “Jika Abu Bakar Ash-Shiddiq menghadapi suatu persoalan, ia akan merujuk pada Kitab Allah. Jika ia mendapati di dalamnya mengenai apa yang dihadapinya, maka ia akan memutuskannya. Jika ia tidak mendapatkannya di dalam Kitab Allah, maka ia akan merujuk pada Sunnah Rasulullah SAW. Jika ia mendapatkannya, ia akan memutuskan dengannya.” Mungkin suatu kaum akan berkata kepadanya, “Ia memutuskan begini dan begitu dengannya. Jika ia tidak mendapatkannya di dalam Sunnah Rasulullah, ia akan mengumpulkan para pemuka agama untuk meminta pandangan mereka. Jika mereka sepakat atas sesuatu, maka ia memutuskannya.”

Umar pun melakukan hal itu ketika tidak mendapatkan di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, ia mengumpulkan para ulama dan meminta pandangan mereka kemudian memutuskan perkaranya berdasarkan kesepakatan (*ijma’*) mereka.

Metode Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid mengatakan: Abu Muawiyah menceritakan dari Al A'masy, dari Amarah, dari Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: Pada suatu hari ia berkumpul dengan masyarakat dan berkata, "Suatu saat akan datang suatu zaman dimana kami semua sudah tidak ada. Maka jika seseorang di antara kamu menghadapi suatu masalah, hendaklah ia merujuk pada Kitab Allah. Jika ia menghadapi persoalan yang tidak ada di dalam Kitab Allah dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul-Nya, maka putuskanlah berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang shalih. Jika ia mendapatkan persoalan yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dan tidak ada pula ketetapan orang-orang shalih, maka berijtihadlah dengan pendapatmu (*ra'yu*). Janganlah mengatakan 'Aku berpendapat dan aku takut', sebab yang halal adalah nyata dan yang haram juga nyata, sedangkan yang ada di antara keduanya adalah syubhat (meragukan). Maka, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan ambillah apa-apa yang jelas bagimu."

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengatakan: Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepadaku dari Abu Hasyim, dari Abu Syayyar, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ketika Umar mengutus Syuraih ke peradilan Kufah, ia berkata kepadanya, 'Lihatlah apa-apa yang sudah jelas bagimu di dalam Kitab Allah dan janganlah bertanya tentangnya kepada siapapun. Apa-apa yang belum jelas di dalam Kitab Allah, maka ikutilah Sunnah Rasulullah SAW; dan apa-apa yang belum jelas di dalam Sunnah Rasulullah, maka berijtihadlah dengan pendapatmu'."

SEBAGIAN QIYAS PARA SAHABAT

Di dalam surat Umar kepada Abu Musa dikatakan, “Ketahuilah perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contoh, dan qiyaskanlah (analogikanlah) perkara-perkara tersebut.”

Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit meng-qiyas-kan kakek dengan saudara perempuan dalam hal waris. Ibnu Mas’ud meng-qiyas-kan geraham dengan jari-jemari tangan dan mengatakan, “Ambillah pelajaran dari qiyas geraham dengan jari-jemari tangan.” Ketika Ali RA ditanya mengenai Maisarah yang pergi ke Shiffin, “Apakah hal itu merupakan perintah yang telah disampaikan Rasulullah, atau itu adalah pendapatnya?” Maka ia menjawab, “Itu adalah pendapatku.”

Beberapa Sahabat yang Mempergunakan Qiyas

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia mengirimkan surat kepada Zaid bin Tsabit dan berkata, “Apakah kamu menemukan petunjuk tentang tiga bagian waris yang tersisa di dalam Kitab Allah?” Ia berkata, “Aku mengatakannya berdasarkan pendapatku, dan kamu mengatakannya berdasarkan pendapatmu.”

Dari Ibnu Umar bahwa ia ditanya mengenai suatu perbuatan yang dilakukannya, “Apakah kamu melihat Rasulullah SAW melakukan ini? Atau, itu hanya pendapatmu?” Ia menjawab, “Itu adalah pendapatku.”

Dari Abu Hurairah bahwa ia mengatakan sesuatu berdasarkan pendapatnya, ia berkata, “Ini berasal dari akal.” Disebutkan oleh Ibnu Wahab dari Sulaiman bin Bilal, dari Katsir bin Zaid, dari Walid bin Rabah, dari Abu Huraiah.

Abu Darda’ berkata, “Hati-hatilah terhadap ketetapan para ulama, dan hati-hatilah terhadap kesaksian mereka atas kamu yang dapat menjebloskan kamu ke dalam neraka. Demi Allah, kebenaranlah yang telah Allah tancapkan

ke dalam hati mereka.”

Aku katakan, yang asli dari hadits ini dalam riwayat Tirmidzi mempunyai derajat *marfu'*, yaitu dengan redaksi, “Perhatikanlah keputusan orang mukmin, sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah.” Kemudian ia membaca, *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.*” (Qs. Al Hijr [15]: 75)

Abu Umar mengatakan: Abdul Warits bin Sufyan menceritakan, Qasim bin Ashbagh menceritakan, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khasyani menceritakan, Ibrahim bin Abul Qiyadh Al Barqi (guru yang shalih) menceritakan, Sulaiman bin Bazi' Al Iskandarani menceritakan, Malik bin Anas menceritakan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ali, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Suatu persoalan datang kepada kami dan kami tidak menemukannya di dalam Al Qur'an dan engkau pun belum mengeluarkan Sunnah!’ Beliau bersabda, ‘*Hendaklah para ulama membuat kesepakatan (berijma')*, atau di antara orang-orang ahli ibadah dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadikanlah hal itu sebagai musyawarah di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskannya berdasarkan ra'yu (pendapat) satu orang’.” Hadits ini *gharib* (aneh) sekali dari hadits Malik. Ibrahim Al Barqi dan Sulaiman tidak termasuk orang-orang yang mempergunakan hadits ini sebagai hujjah.

Umar berkata kepada Ali dan Zaid, “Jika bukan karena pendapat kamu berdua, niscaya pendapatku dan pendapat Abu Bakar tidak akan dapat dipertemukan.”

Dari Umar bahwa ia bertemu dengan seseorang dan berkata, “Apa yang kamu perbuat?” Ia berkata, “Ali dan Zaid memutuskan demikian.” Ia berkata lagi, “Aku telah memutuskannya begini.” Orang itu berkata, “Apa yang menghalangimu sementara persoalan itu dihadapkan kepadamu?” Umar menjawab, “Seandainya aku mengembalikan pada Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah SAW, pasti aku akan melakukannya. Akan tetapi aku mengembalikan pada pendapat, sedangkan pendapat itu sejajar sehingga tidak merusak pendapat Ali dan Zaid.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, “Sesungguhnya Allah telah melihat hati hamba-hamba-Nya, lalu Dia melihat hati Muhammad SAW sebagai hati yang terbaik, maka Dia memilihnya untuk

menyampaikan risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah Muhammad dan Dia melihat hati sahabat-sahabat beliau sebagai hati yang terbaik, maka Dia memilih mereka sebagai sahabat beliau. Oleh karena itu, apapun yang menurut orang-orang beriman sebagai sesuatu yang baik, maka hal itu pun baik menurut Allah; dan apapun yang menurut orang-orang beriman sebagai sesuatu yang buruk, maka hal itu pun buruk menurut Allah.”

Muhammad bin Hasan mengatakan, “Seseorang yang mengetahui Al Qur’an, Sunnah, perkataan sahabat dan *istihsan* (pengambilan dalil yang lebih kuat) dari para ahli fikih, maka ia akan mendapat kelapangan untuk berjihad dengan pendapatnya mengenai persoalan yang dihadapinya, dan memutuskan serta menerapkannya pada shalat, puasa dan hajinya, serta semua yang diperintahkan dan dilarang kepadanya. Jika ia berjihad, berpendapat dan meng-qiyas-kan sesuatu dengan yang menyerupainya, dan perbuatannya itu tidak melampaui kapasitasnya, maka ia dapat melakukannya meskipun ia kemudian salah dalam hal apa yang seharusnya dikatakan.”

Tidak ada pertentangan mendasar antara hadits-hadits yang dikemukakan oleh para sahabat mengenai urgensi *ra’yu* (pendapat) di atas, semuanya benar dan memiliki argumentasi tersendiri. Terutama tentang perbedaan antara pendapat yang salah (*ra’yun bathil*) dan pendapat yang benar (*ra’yun haq*), yang keduanya tidak dapat ditolak oleh para mujtahid.

Makna Ra’yu

Secara etimologi, kata *ra’yu* (pendapat) merupakan bentuk *isim mashdar* dari kata kerja bahasa Arab *ra’a*, yang berarti melihat. Pada perkembangan selanjutnya, kata ini lebih sering digunakan dalam arti sesuatu yang dilihat (*al mar’i*). Kata ini sebangun dengan kata *hawa* yang berarti menghendaki. Kemudian sering digunakan dengan arti sesuatu yang dikehendaki.

Dalam tradisi bahasa Arab, makna kata *ru’yah* disesuaikan dengan konteksnya. Jika melihat sesuatu saat tidur, maka disebut mimpi; jika melihat saat terjaga, maka berarti pandangan (penglihatan); dan jika melihat melalui pertimbangan hati nurani, maka dinamakan pendapat (pemikiran). Tetapi orang Arab secara khusus menggunakan istilah *ra’yu* ini hanya pada sesuatu yang dilihat melalui hati nurani, pemikiran, perenungan dan pencarian segi-segi kebenaran dari dalil-dalil yang kontradiktif. Maka, tidak segala sesuatu yang dilihat dengan hati nurani bisa disebut *ra’yu* jika tidak terdapat kontradiksi di dalamnya, meskipun hal itu membutuhkan pemikiran dan perenungan seperti

dalam masalah matematis.

Tiga Macam Ra'yu

Ada tiga macam *ra'yu*, yakni: yang sesat, yang benar, dan yang mengandung keraguan. Ketiga-tiganya telah dikenal di kalangan ulama salaf. Mereka menggunakan *ra'yu* yang benar untuk berfatwa dan berhujjah dan mengecam *ra'yu* yang sesat, mereka melarang berfatwa atau mendukung (mengeluarkan) *ra'yu* jenis ini. Tentang *ra'yu* yang mengandung keraguan, para ulama salaf memperbolehkan menggunakan dan berfatwa dengannya dalam kondisi terpaksa (darurat). Namun mereka tidak memerintahkan penggunaannya atau mengharamkannya, sehingga menentang *ra'yu* jenis ini bukan merupakan pelanggaran terhadap agama. Dengan kata lain, *ra'yu* yang mengandung keraguan dapat ditolak atau diterima. Analogi pembolehan sama dengan pembolehan memakan atau meminum sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa.

Imam Ahmad berkata, "Saya bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai penggunaan *ra'yu* lewat qiyas. Beliau menjawab, 'Boleh digunakan dalam keadaan terpaksa, dan ulama salaf pun menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian, mereka tidak berlebihan atau menerapkannya dalam berbagai persoalan, sebagaimana dilakukan oleh ulama kontemporer (*muta'akhirin*) sehingga menggeser kedudukan nash (Al Qur'an dan Sunnah). Oleh karena itu, qiyas dapat digunakan dalam batas-batas tertentu sejauh dibutuhkan dan tidak berlebihan, seperti dilakukan banyak orang dengan menetapkan formula-formula fatwa karena tidak dapat menemukan nash. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah yang membolehkan memakan makanan haram dalam keadaan terpaksa'. Allah berfirman, *'Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Ra'yu yang Sesat dan Macam-macamnya

Ada beberapa *ra'yu* yang sesat, antara lain:

1. Pendapat yang bertentangan dengan nash. Dalam Islam, *ra'yu* macam ini dapat dengan mudah diketahui kerusakan dan kesesatannya. Pendapat ini tidak dapat digunakan untuk memberi fatwa atau keputusan hukum.

Mempergunakannya sama dengan melakukan takwil sesat dan *taqlid*.

2. *Ra'yu* tentang masalah agama dengan berdusta dan kira-kira (dugaan), tanpa upaya pemahaman nash yang tersedia dan menarik kesimpulan dari nash tersebut. Barangsiapa menggunakan *ra'yu* ini untuk menjawab suatu persoalan hukum melalui metode qiyas, maka ia telah jatuh ke dalam *ra'yu* sesat yang tercela.
3. *Ra'yu* yang meniadakan (*ta'thil*) nama, sifat dan perbuatan Allah yang disimpulkan dari qiyas sesat yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah dan kesesatan seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Kelompok-kelompok ini menggunakan pikiran dan pendapatnya yang sesat untuk menolak nash yang *shahih*. Mereka menolak makna nash dan menakwilkannya kepada makna-makna sesat, bahkan mendustakannya. Oleh karena itu, mereka menolak keyakinan orang-orang mukmin tentang melihat Tuhan di akhirat, *qadim*-nya Al Qur'an, sifat-sifat Allah dan kekuasaan-Nya. Padahal, apa yang mereka temukan itu tidak lebih dari pemikiran yang prematur, rendah dan sesat, karena mereka mengutamakan *ra'yu* di atas wahyu dan hawa nafsu di atas akal pikiran, sehingga tidak terhitung kebenaran yang telah dirusaknyanya dan petunjuk yang disesatkannya. Kelompok inilah yang digambarkan Allah di hari Kiamat yang akan mengatakan, "*Dan mereka berkata, 'Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu), niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyalamnya'.*" (Qs. Al Mulk [67]: 10)
4. *Ra'yu* yang menimbulkan bid'ah, mengubah Sunnah dan merusak masyarakat. Menurut ulama salaf, *ra'yu* ini sangat tercela dan orang yang menggunakannya dianggap murtad dari agama.
5. *Ra'yu* yang disebutkan oleh Abu Amr bin Abdul Barr dari jumhur ulama, yakni *ra'yu* mengenai hukum syariat agama melalui istihsan dan *zhan* (dugaan) yang disimpulkan dari riwayat Nabi, sahabat dan tabi'in. Biasanya mengenai persoalan-persoalan yang dibuat-buat atau belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut ulama salaf, hal ini sangat berbahaya karena dapat menghapus Sunnah dan melalaikan ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an. Oleh karena itu, mereka melarangnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, "Janganlah kamu bertanya sesuatu yang belum terjadi." Demikian pula Abu Daud meriwayatkan dari Muawiyah, bahwa Nabi SAW melarang mengada-adakan

masalah-masalah hukum yang belum terjadi.

Abu Bakar bin Abu Syaibah mengatakan: Al Auza'i mengartikan larangan Rasul itu dalam persoalan-persoalan yang sulit dijawab. Al Walid bin Muslim mengatakan dari Al Auza'i, dari Abdullah bin Sa'ad, dari Ubadah bin Qais Ash-Shabahi, dari Muawiyah bin Abu Sufyan bahwa mereka menyampaikan beberapa persoalan kepadanya, maka ia berkata, "Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah melarang menanyakan persoalan-persoalan yang sulit?"

Abu Amr pernah berkata, "Para ulama juga menggunakan riwayat Sahl bahwa Rasulullah membenci persoalan-persoalan yang diada-adakan. Beliau juga bersabda, *'Sesungguhnya Allah membenci atas kamu sekalian pengandaian-pengandaian dan banyak bertanya (tentang sesuatu yang belum terjadi)'*."

Ibnu Khaitamah berkata: Ayahku menceritakan, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan, Malik menceritakan dari Az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat persoalan-persoalan yang sulit itu dan mencelanya." Abu Bakar berkata, "Demikianlah Ahmad bin Zahir menyebutkan dengan *sanad* ini, yang berbeda dengan lafazh dalam kitab *Al Muwaththa'*."

Abu Umar berkata, "Dalam pendengaran Asyhab, Malik pernah ditanya tentang sabda Rasulullah SAW, *'Sesungguhnya aku melarang pengandaian-pengandaian dan banyak bertanya'*." Ia menjawab, "Mengenai banyak bertanya, aku tidak tahu apakah hal itu tentang sesuatu yang ada pada kalian mengenai persoalan-persoalan yang dilarangnya, sebab Rasulullah SAW membenci persoalan-persoalan itu dan mencelanya. Allah SWT telah berfirman, *'Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu'*. (Qs. Al Maa'idah [5]: 101) Aku tidak tahu apakah hal itu mengenai pertanyaan tentang masalah manusia dalam hal pemberian."

Al Auza'i berkata dari Ubadah bin Abu Lubabah, "Aku menginginkan keberuntunganku dari orang-orang yang hidup pada zaman ini, yaitu bahwa aku tidak akan bertanya kepada mereka tentang sesuatu dan mereka tidak bertanya kepadaku, yang mana mereka banyak bertanya tentang berbagai persoalan sebagaimana orang-orang kaya banyak bertanya tentang kekayaannya."

Ia juga berkata, "Mereka juga beralasan dengan riwayat dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash bahwa ia mendengar ayahnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Orang muslim yang paling jahat adalah orang*

yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan atas kaum muslimin kemudian ia mengharamkannya karena pertanyaannya itu'."

Ibnu Wahan juga meriwayatkan: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepadaku dari Al A'waj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Tinggalkanlah apa-apa yang telah aku tinggalkan atas kamu, sebab kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Jika aku melarang sesuatu, tinggalkanlah ia; dan jika aku memerintahkan sesuatu, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu."*

Sufyan bin Uyainah mengatakan dari Amr, dari Thawus bahwa Umar bin Khatthab berkata di atas mimbar, "Demi Allah, berdosa orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang terjadi."

Abu Umar mengatakan: Jarir meriwayatkan dari Abdul Hamid dan Muhammad bin Fadhil, dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku tidak melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak bertanya kecuali tentang 13 persoalan hingga Rasulullah SAW meninggal dunia, yang semuanya terdapat di dalam Al Qur'an. Mereka bertanya tentang wanita yang haid, bulan haram dan anak yatim. Mereka tidak bertanya kecuali tentang persoalan yang bermanfaat bagi mereka." Abu Umar berkata, "Hadits ini bukan tentang 13 persoalan, melainkan 3 persoalan."

Menurut saya, maksud Ibnu Abbas dengan perkataannya "Mereka tidak bertanya kecuali tentang 13 persoalan" adalah persoalan-persoalan yang telah disampaikan Allah di dalam Al Qur'an yang mulia tentang mereka. Jika tidak demikian, maka persoalan-persoalan yang mereka pertanyakan itu dan yang telah dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya hampir tidak terhitung. Akan tetapi mereka hanya menanyakan persoalan-persoalan yang bermanfaat bagi mereka mengenai berbagai kejadian, dan mereka tidak menanyakan persoalan-persoalan yang telah ditentukan (pasti), yang belum terjadi dan sulit. Mereka juga tidak disibukkan dengan menceraikan persoalan tersebut serta mengadakan, tetapi keinginan mereka terbatas pada pelaksanaan apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Jika terjadi suatu persoalan, mereka bertanya kepada Nabi SAW dan beliau pun menjawab pertanyaan mereka.

Allah SWT telah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman,*

janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu; dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur`an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 101-102)

Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan yang dipertanyakan tersebut, apakah mengenai hukum-hukum *qadariyah* atau hukum-hukum *syar`iyah*? Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu adalah hukum-hukum *syar`iyah*, yang mana Allah telah memaafkannya atau membiarkannya serta tidak mengharamkannya, sehingga pertanyaan mereka adalah mengenai sebab pengharamannya. Jika mereka tidak bertanya, maka mereka dapat dimaafkan.

Di antaranya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang haji, apakah dilaksanakan setiap tahun? Beliau bersabda, *“Jika aku mengatakan ‘ya’, maka itu akan menjadi wajib. Tinggalkanlah apa-apa yang aku tinggalkan atas kamu, sebab kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka.”*

Takwil atas hadits ini dapat dilihat pada hadits Abu Tsa’labah yang menyebutkan, *“Orang muslim yang paling jahat...”*. Hadits lain juga menyebutkan, *“Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu mempersempitnya. Dia telah menentukan ketentuan-ketentuannya, maka janganlah kamu melanggarnya. Dia juga telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu merusaknya. Dia membiarkan berbagai persoalan sebagai rahmat yang bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya”*.

Hadits ini diartikan dengan pertanyaan mereka tentang berbagai persoalan hukum-hukum *qadariyah*, seperti perkataan Abdullah bin Hudzaifah: *“Siapakah ayahku, wahai Rasulullah!”* Yang lainnya bertanya, *“Di manakah ayahku, wahai Rasulullah!”* Beliau menjawab, *“Di neraka.”*

Sebenarnya ayat di atas berlaku umum dalam hal larangan atas kedua macam hukum tersebut. Berdasarkan pandangan ini, firman Allah *“Jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu”* mengandung

pengertian bahwa dalam masalah hukum-hukum ciptaan dan qadar, hal itu akan menyusahkan mereka jika hal yang mereka benci (yang dipertanyakannya) dijelaskan kepada mereka. Sedangkan dalam masalah *taklif* (kewajiban dan larangan), maka hal yang memberatkan mereka (yang dipertanyakannya)-lah yang akan menyusahkan mereka jika diterangkan kepada mereka.

Mengenai firman Allah yang menyebutkan “*dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur`an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu*”, ada 2 pendapat tentang hal ini: *Pertama*, jika Al Qur`an menurunkannya (menyebutkannya) tanpa dimulai dengan pertanyaan, kemudian kamu bertanya tentang penjelasan dan ilmunya, maka ia (Al Qur`an) akan menerangkan dan menjelaskannya kepada kamu.

Maksud ungkapan “*di waktu Al Qur`an sedang diturunkan*” adalah zaman yang berhubungan dengannya, bukan waktu yang menyertainya. Hal ini seakan-akan menjadi izin bagi mereka untuk bertanya tentang penjelasan atau pengetahuan mengenai apa-apa yang diturunkannya. Di dalamnya juga terdapat dispensasi bagi dugaan yang mencegah untuk bertanya tentang persoalan-persoalan tersebut secara mutlak.

Kedua, ini merupakan bagian dari ancaman dan peringatan; atau bahwa sesuatu yang kamu pertanyakan pada saat wahyu turun, penjelasannya akan disampaikan dengan sesuatu yang akan menyusahkanmu. Pengertiannya adalah, bahwa kamu jangan mempertanyakan sesuatu yang penjelasannya akan menyusahkanmu. Seandainya hal itu kamu tanyakan pada saat wahyu turun, maka ia akan dijelaskan kepadamu.

Firman Allah “*Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu*” adalah tentang penjelasannya yang merupakan berita dan perintah, bahkan Dia menyampaikan penjelasannya kepada kamu sebagai rahmat dan pengampunan serta kasih-sayang-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Berdasarkan pendapat yang pertama, dikatakan bahwa Allah memaafkan atas kewajiban yang dibebankan kepada manusia sebagai keleluasaan bagi kamu, sedangkan pendapat yang kedua mengindikasikan bahwa Allah memaafkan atas penjelasannya supaya penjelasan itu tidak menyusahkan kamu.

Sedangkan firman Allah “*Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya*” menyebutkan tentang

macam-macam persoalan tersebut, bukan masalah itu sendiri, atau bahwa suatu kaum sebelum kamu telah menanyakan persoalan-persoalan seperti ini. Ketika hal itu dijelaskan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati agar jangan sampai seperti mereka dan menanyakan hal-hal yang mereka tanyakan.

Ketetapan dari ayat ini tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi seorang hamba tidak layak mengajukan pertanyaan yang penjelasannya akan menyusahkannya, tetapi hendaknya ia memohon ampunan Allah sesuai kemampuannya dan meraih ampunan-Nya.

Dari sini, Umar bin Khaththab RA berkata, “Wahai penunggu air yang mengalir, jangan beritahukan kepada kami ketika temannya bertanya tentang airnya, apakah suci atau tidak! Tidak seharusnya seorang hamba bertanya kepada Tuhannya tentang keadaan dan siksaannya yang telah ditentukan baginya dan disembunyikannya. Sebab seandainya hal itu diterangkan, mungkin akan menyusahkannya. Pertanyaan tentang semua hal itu adalah pertanyaan tentang sesuatu yang dibenci Allah, karena Dia membenci untuk menerangkannya, sehingga Dia diam (tidak menerangkannya). Sungguh Allah lebih mengetahui.”

Orang yang Fanatik Menentang Hukum

Sudah menjadi sifat orang-orang yang fanatik untuk terbiasa menentang hukum, mereka hanya akan menerima hadits-hadits yang sesuai dengan pendapatnya. Intinya, hadits-hadits yang sesuai dengan pandangan mereka, meskipun kualitasnya *dha'if*, tetap akan mereka terima. Kemudian mereka gunakan untuk melawan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Jika ada hadits lain yang lebih kuat tetapi bertentangan dengan pandangannya, maka mereka akan menolaknya.

Baqi bin Mukhalad mengatakan: Diriwayatkan oleh Sahnun dan Harits bin Maskin bahwa Malik bin Anas berkata, “Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga, dan kami sekali-kali tidak meyakinkannya.”

Al Qa'nabi mengatakan: saya pernah berkunjung kepada Malik bin Anas saat sakit yang menyebabkan kematiannya. Setelah mengucapkan salam, saya duduk di sisinya. Saya melihatnya menangis sehingga saya pun bertanya, “Wahai Abu Abdullah, apa yang membuatmu menangis?” Dia menjawab, “Bagaimana saya tidak menangis, padahal tidak ada orang yang lebih pantas untuk menangis selain saya? Demi Allah! Seandainya setiap fatwa yang saya sampaikan

berdasarkan *ra'yu* dibalas dengan satu kali cambukan, maka betapa banyaknya cambukan yang mestinya saya terima. Alangkah baiknya sekiranya dulu saya tidak berfatwa dengan menggunakan *ra'yu*.”

Ibnu Abu Daud mengatakan bahwa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan: Saya mendengar ayah saya berkata, “Tidaklah kamu mengerti bahwa orang yang berfatwa dengan *ra'yu* itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya.” Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga berkata, “Saya lebih berpegang pada hadits *dha'if* daripada *ra'yu*.” Kemudian saya bertanya kepadanya mengenai seseorang yang tidak menemukan selain hadits *dha'if* di negerinya. Ayahku menjawab, “Dia harus bertanya kepada ahli hadits dan tidak bertanya kepada ahli *ra'yu*, sebab hadits *dha'if* itu lebih kuat daripada *ra'yu*.”

Abu Hanifah Mendahulukan Hadits Dha'if daripada Ra'yu

Para pengikut Abu Hanifah sepakat bahwa madzhab Abu Hanifah lebih mendahulukan hadits *dha'if* daripada qiyas dan *ra'yu*. Abu Hanifah sendiri bersikap demikian. Misalnya, ia mendahulukan hadits tentang tertawa terbahak-bahak yang dilarang daripada qiyas dan *ra'yu* meskipun kualitas haditsnya *dha'if*. Demikian pula hadits tentang berwudhu dengan anggur biji kurma ketika dalam perjalanan, hadits mengenai pelarangan potong tangan dalam kasus pencurian yang kurang dari 10 dirham, hadits tentang masa haid yang lebih dari 10 hari, syarat mendirikan salat Jum'at di perkampungan dan lain sebagainya meskipun kualitas hadits-hadits tersebut *dha'if*.

Metode mendahulukan hadits *dha'if* atas qiyas dan *ra'yu* ini adalah metode Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal. Namun perlu diketahui bahwa hadits *dha'if* dalam terminologi ulama salaf berbeda dengan terminologi versi ulama kontemporer. Yang disebut hadits *dha'if* oleh mereka adalah hadits yang oleh ulama sekarang dinilai *hasan*.

Ra'yu yang Terpuji dan Macam-Macamnya

Di antara *ra'yu* (pendapat) yang terpuji adalah:

1. *Ra'yu* dari orang paling faqih dalam masalah agama.

Orang seperti ini adalah mereka yang bersih hatinya, jernih pikirannya, sempurna fitrahnya dan luas ilmunya. Mereka mengetahui proses turunnya wahyu, menguasai takwil dan memahami tujuan risalah kerasulan. Mereka yang memiliki kapabilitas seperti ini tidak lain adalah para sahabat.

Perbedaan kualitas dan pengetahuan mereka dengan generasi setelahnya dapat dilihat dari keutamaan dan kapabilitas yang dimilikinya.

Dalam kitab *Risalah Al Baghdadiyah*, sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Imam Syafi'i mengatakan: Allah SWT telah memuji para sahabat Rasulullah; baik dalam kitab Taurat, Injil, maupun Al Qur'an. Menurut Rasulullah, mereka pun memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi sesudahnya. Maka, Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka dan menempatkannya dalam kedudukan yang terhormat. Hal itu karena mereka menyaksikan Sunnah Rasulullah dan menyampaikannya kepada kita. Ditambah lagi mereka mengetahui sejarah turunnya wahyu sehingga dapat menangkap tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*). Karena itu, dalam segala hal kualitas mereka tentu melebihi kualitas kita. Konsekuensinya, kita harus menjadikan *ra'yu* dan pemikiran mereka sebagai landasan dalam memecahkan problematika hukum yang kita hadapi.

Pandangan Syafi'i mengenai *ra'yu* sahabat ini tampak lebih jelas dalam *qaul jadid*-nya di dalam kitab *Al Fara'idh fi Mirats Al Jad wal Ikhwah* yang mengatakan: Ini adalah madzhab yang kami ambil dari Zaid bin Tsabit. Tentang pandangan mengenai masalah faraidh, kami banyak mengambil pendapatnya. Zaid bin Tsabit berkata, "Penggunaan qiyas menurutku sama dengan perbuatan membunuh pendeta. Apalagi jika qiyas itu dibandingkan dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq." Kemudian dia meninggalkan penggunaan qiyas dan banyak mengambil *qaul shahabah*.

Dalam riwayat Ar-Rabi dari Syafi'i, Zaid mengatakan: Yang disebut bid'ah adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, dan Atsar (perilaku) sebagian sahabat Rasulullah. Jadi, sesuatu yang kontradiktif dengan perkataan sahabat adalah bid'ah. Penjelasan mengenai hal ini dan pandangan Syafi'i yang mengharamkan pemberian fatwa yang bertentangan dengan *qaul shahabah* akan dijelaskan dalam paparan berikutnya.

"Tidak ada orang yang sebanding dengan sahabat". Maksud pernyataan ini adalah dalam masalah *ra'yu*. Tidak ada generasi pasca sahabat yang mempunyai kualitas *ra'yu* seperti mereka. Bagaimana mungkin kita dapat menyamai sahabat, sementara pendapat yang dikemukakan oleh mereka selalu mendapat *afirmasi* dan *legitimasi* Al Qur'an. Misalnya, saat Umar bin Khaththab berpendapat agar tawanan perang Badar dihukum mati,

maka Al Qur'an pun melegitimasi ketetapan itu. Demikian juga pendapatnya mengenai keharusan berhijab bagi para istri Rasul, atau mendirikan shalat di maqam Ibrahim. Termasuk juga kecemburuan para Rasul diafirmasi oleh Al Qur'an, *"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu yang patuh, yang beriman."* (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

Kejadian lain adalah saat Rasulullah tetap menshalati jenazah Abdullah bin Ubay yang munafik, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah! Dia adalah orang munafik, mengapa Anda menshalatinya?" Kemudian turun ayat, *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang telah mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya."* (Qs. At-Taubah [9]: 84)

Peristiwa lain adalah usulan Sa'ad bin Mu'adz mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dari bani Quraizhah. Ia berkata, "Saya menyarankan agar para prajurit dibunuh, anak-anaknya ditawan, dan hartanya dijadikan rampasan." Maka Nabi pun berkata, *"Kamu telah menetapkan hukuman yang juga ditetapkan oleh Allah SWT."* Demikian pula ketika orang-orang meributkan keputusan Ibnu Mas'ud yang dianggap kontroversial mengenai hak-hak istri yang diceraai suaminya. Kata Ibnu Mas'ud, "Keputusan itu berdasarkan pendapat saya. Sekiranya tepat, maka itu dari Allah; dan jika salah, maka itu dari saya dan syetan. Allah dan Rasul-Nya tidak dapat disalahkan. Karena itu, menurut saya ia berhak mendapat maharnya, warisan dan juga iddah." Tiba-tiba sekelompok orang dari bani Asja berdiri dan berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah telah menetapkan hal yang sama pada salah seorang wanita suku kami yang bernama Baru' binti Wasyiq, seperti yang telah Anda tetapkan itu." Maka, Ibnu Mas'ud pun gembira mendengar hal itu.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pendapat para sahabat Rasulullah lebih baik daripada pendapat kita. Sebab, pendapat mereka muncul dari hati yang dipenuhi rasa keimanan dan pengetahuan yang mendalam terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hati mereka selalu berinteraksi dengan hati Rasul, sehingga mereka dapat mentransfer ilmu dan iman dari beliau tanpa ada penentangan dan keraguan sedikit pun. Maka, qiyas selain dengan pendapat mereka adalah qiyas yang batil.

2. *Ra'yu* yang menafsirkan nash-nash, menjelaskan tujuannya, menunjukkan

kebaikannya dan mempermudah cara pengambilan (*Istimbath*) hukum.

Dalam hal ini Abdan berkata, “Saya mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan, “Yang harus kamu jadikan pijakan dalam *ra’yu* adalah nash-nash. Karena itu, *ra’yu* yang kamu berikan hendaknya dalam rangka menjelaskan hadits, sebab Allah akan memberikan pemahaman bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya’.”

Contoh hal ini adalah *ra’yu* sahabat tentang masalah ‘*aul* (penambahan dalam perhitungan pembagian harta waris) dalam ilmu *faraidh* jika terjadi ketidakpastian bagian warisan. Demikian pula *ra’yu* mereka tentang keharusan mengulangi haji bagi orang yang melakukan hubungan suami-istri selama berpakaian ihram, kewajiban mengqadha puasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi ibu hamil dan menyusui yang membatalkan puasa Ramadhan, kewajiban pelaksanaan shalat Maghrib dan Isya bagi wanita yang suci haid sebelum terbit fajar, masalah *kalalah* dan lain sebagainya.

Imam Ahmad mengatakan bahwa Asy-Sya’bi berkata, “Abu Bakar pernah ditanya mengenai masalah *kalalah* (orang yang meninggal tanpa memiliki orang tua dan keturunan). Dia mengatakan, ‘Saya akan menjawabnya dengan *ra’yu* saya. Jika jawaban saya benar, maka itu dari Allah; dan jika salah, maka itu dari saya dan syetan’. Ternyata, dia menjawab bahwa *kalalah* ialah orang yang meninggal dunia tanpa orang tua dan keturunan.”

Jika memang demikian, bagaimana mengkonfrontir pernyataan Abu Bakar “Langit dan bumi mana yang tidak akan mencela dan membenci saya jika saya menjelaskan Al Qur’an berdasarkan *ra’yu*” dengan sabda Nabi “*Barangsiapa menjelaskan Al Qur’an dengan pendapatnya sendiri, maka ia akan ditempatkan di neraka*”.

Kedua pernyataan di atas dapat dijawab dengan mengatakan bahwa *ra’yu* itu ada 2 macam: *Pertama*, *ra’yu* tanpa didukung dalil. *Ra’yu* macam ini sangat dihindari oleh Abu Bakar dan para sahabat lainnya. *Kedua*, *ra’yu* yang berdasarkan dalil. *Ra’yu* ini bersumber dari pemahaman yang mendalam terhadap nash. Misalnya, *ra’yu* Abu Bakar mengenai *kalalah* di atas. Sehubungan dengan ini, Allah telah menyebutkan masalah *kalalah* pada 2 ayat Al Qur’an. Pertama, ia mewariskan hartanya kepada saudaranya yang seibu, karena diartikan bahwa *kalalah* ialah orang yang

meninggal dunia namun tidak memiliki keturunan maupun orang tua yang masih hidup. *Kedua*, ia mewariskan sama dengan atau 2/3 hartanya kepada anak orang tuanya atau bapaknya.

3. *Ra'yu* yang disepakati oleh umat atau yang diterima oleh para ulama salaf dan khalaf.

Hal ini karena *ra'yu* yang telah disepakati bersama dijamin kebenarannya. Nabi SAW menyatakan bahwa para sahabat berselisih pendapat mengenai terjadinya lailatul qadar. Kemudian mereka bersepakat bahwa lailatul qadar terjadi pada 7 hari terakhir di bulan Ramadhan. Rasulullah bersabda, "*Saya melihat bahwa pendapat kalian (telah bersepakat) pada 7 hari yang terakhir.*" Jadi, Rasulullah memandang hal itu sebagai kesepakatan seluruh kaum mukminin, karena umat terjaga dari kesalahan dalam hal-hal yang telah disepakati bersama, sehingga ketepatan dan kebenaran *ra'yu* harus berdasarkan kesepakatan bersama.

Allah SWT telah memuji kaum mukminin yang selalu bermusyawarah dalam mengatur urusan mereka. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khaththab selaku khalifah selalu meminta saran dan bermusyawarah dengan sahabat lainnya dalam menyelesaikan perkara yang belum ada ketentuannya dalam nash.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Musayyab bin Rafi' berkata, "Apabila Umar bin Khaththab mendapatkan perkara yang belum ada ketentuannya dalam Kitabullah dan Sunnah, maka ia akan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan mencari keputusan bersama. Jika keputusan itu telah disepakati bersama, maka itulah yang dianggap benar."

4. *Ra'yu* yang diberikan setelah terlebih dulu mencari ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an, Sunnah dan keputusan Khulafaurrasyidin atau salah seorang dari mereka. Jika tidak ada, maka dengan pendapat salah seorang sahabat. Jika tidak didapatkan juga, maka dengan ijtihad dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam Al Qur'an, Sunnah dan kesepakatan para sahabat. Inilah *ra'yu* yang digunakan oleh para sahabat.

Ali bin Al Ja'di mengatakan: Kami diberitahu oleh Syu'bah dari Siyar bahwa Asy-Sya'bi berkata, "Umar pernah membeli seekor kuda dari seseorang. Kemudian ia membawanya, tetapi kuda itu sakit. Ia pun mengembalikannya, tetapi ditolak oleh penjual tersebut. Umar pun berkata, 'Jika begitu, carilah seseorang yang dapat menengahi masalah kita!'"

Orang itu berkata, 'Saya ingin Syuraih Al Iraqi yang menengahi kita'. Kemudian Syuraih memutuskan, 'Anda (Umar) telah mengambilnya dalam keadaan baik dan sehat. Maka, Anda bertanggung jawab sampai kuda itu dikembalikan'. Umar terkejut dengan keputusan Syuraih yang tegas sehingga ia mengangkatnya sebagai qadhi. Ia pun berpesan, 'Janganlah kamu menanyakan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas dalam Kitabullah. Jika tidak kamu dapatkan, maka carilah dalam Sunnah. Jika kamu tidak menemukannya dalam Sunnah, maka berjihadlah'."

SURAT UMAR BIN KHATHTHAB

Surat Umar kepada Abu Musa Al Asy'ari

Abu Ubaid berkata: Abu Al Awwam mengatakan bahwa Umar bin Khaththab pernah menulis surat untuk Abu Musa Al Asy'ari yang isinya sebagai berikut:

Amma ba'du. Sesungguhnya keputusan hakim bersifat tetap dan menjadi ketentuan yang harus diikuti. Karena itu, pahamiilah semua perkara yang diajukan kepadamu. Sesungguhnya tidak ada gunanya membicarakan kebenaran tanpa adanya pelaksanaan. Jadilah panutan dalam jabatanmu dan keputusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak menginginkan aniayamu dan orang yang lemah tidak berputus harapan terhadap keadilanmu.

Pembuktian itu diwajibkan bagi tergugat dan sumpah diwajibkan bagi orang (pihak) yang menolaknya. Perjanjian damai dapat dilakukan oleh kaum muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jika ada orang yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada pada tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya. Jika ia telah menjelaskannya, maka haknya dapat diberikan. Tetapi jika ia tidak mampu, maka kamu dapat memberikan keputusanmu. Sebab, itulah yang paling tepat untuk dilakukan terhadap hal-hal yang belum diketahui.

Janganlah kamu sekali-kali merasa terhalangi oleh keputusanmu yang telah kamu tetapkan hari ini. Kamu dapat merevisi keputusan yang telah kamu ambil apabila kamu mendapatkan petunjuk (baru) yang dapat membawamu pada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan. Ia tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sebab kembali pada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terjatuh terus-menerus dan bergelombang dalam kebatilan (kesesatan).

Ketahuiilah bahwa kaum muslimin itu sebagiannya adil terhadap sebagian

yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian dusta (palsu), orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya. Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengetahui rahasia para hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah. Kemudian pahamiilah masalah yang berkaitan denganmu, yang merupakan sesuatu yang datang (terjadi) kepadamu, yang tidak ada dalilnya dalam Al Qur'an dan Sunnah. Lalu, qiyaskanlah permasalahan tersebut dan kenalilah perumpamaan-perumpamaannya. Selanjutnya, berpeganglah pada sesuatu yang kamu lihat lebih dicintai (diridhai) Allah dan lebih menyerupai (mendekati) kebenaran.

Jauhilah emosi, kejenuhan, kegelisahan dan menyakiti manusia saat bersengketa. Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang. Barangsiapa niatnya tulus dalam kebenaran sampai pada dirinya sendiri, maka Allah akan memelihara rahasia-rahasianya. Bagi mereka yang berlaku culas, maka Allah akan mempermalukannya, karena Allah tidak menerima selain ketulusan dari hamba-Nya. Maka, ingatlah pahala Allah, rezeki dan rahmat-Nya. Demikianlah dan *wassalam*.

Apa yang ditulis Umar adalah catatan yang baik, yang diterima oleh para ulama. Di dalamnya terkandung landasan-landasan hukum yang patut dipahami dan direnungkan oleh para *qadhi* (hakim) dan mufti.

Penjelasan Surat Umar tentang Peradilan

Pernyataan Umar "Peradilan adalah kewajiban yang tetap dan Sunnah yang diikuti secara kontinyu (terus-menerus)" bermaksud menjelaskan bahwa keputusan seorang hakim dalam peradilan itu ada 2 macam: *Pertama*, yang bersifat wajib dan tetap seperti hukum-hukum universal yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya. *Kedua*, hukum-hukum seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah.

2 hal ini disebutkan juga dalam riwayat Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ilmu itu ada tiga macam, dan selain yang tiga itu hanyalah kelebihan (fadhilah), yakni: ilmu terhadap ayat yang muhkam (pasti), Sunnah, dan kewajiban yang adil.*"

Dalam riwayat lain, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi pernah masuk masjid dan melihat sekelompok orang duduk mengitari seorang laki-laki. Kemudian Rasul bertanya, "*Ada apa ini?*" Mereka menjawab, "Ia adalah

orang yang paling mengetahui (*allamah*) nasab-nasab Arab, masalah kearaban, syair dan persoalan yang disengketakan bangsa Arab.” Lantas Rasulullah bersabda, “*Pengetahuan dalam perkara-perkara itu tidak ada gunanya dan ketidaktahuan terhadapnya juga tidak berbahaya.*” Rasulullah melanjutkan, “*Ilmu itu ada tiga macam dan selebihnya hanyalah kelebihan.*”

Pemahaman yang Baik adalah Nikmat

Pernyataan Umar “Pahamilah perkara yang diajukan kepadamu” menunjukkan bahwa pemahaman yang benar dan niat yang baik merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Bahkan, tidak ada kenikmatan yang lebih berharga setelah Islam selain kedua hal tersebut, karena keduanya merupakan pilar Islam dan landasannya.

Seorang hamba yang memiliki pemahaman yang benar akan terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah yang niatnya telah rusak, dan jalan orang-orang sesat yang pemahamannya telah menyimpang. Dengan demikian, mereka menjadi manusia yang lurus niatnya dan benar pemahamannya, yaitu 2 hal yang senantiasa kita mohonkan dalam shalat. Maka, pemahaman yang benar adalah cahaya yang dipancarkan Allah dalam hati hamba-Nya untuk membedakan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesesatan, menambah ketakwaan, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya.

Penguasaan Dua Macam Pemahaman

Tidak mungkin seorang mufti atau hakim memberi fatwa dan keputusan hukum yang benar tanpa memahami 2 hal berikut ini: *Pertama*, pemahaman terhadap realitas dan hakikat-hakikat yang terkandung di dalam permasalahan sehingga benar-benar dikuasai. *Kedua*, pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-hukum Allah dalam kitab-Nya atau yang disampaikan lewat utusan-Nya.

Maka, relevansikan kedua hal ini dengan baik! Sebab, siapa yang memaksimalkan kemampuannya untuk memahami 2 hal di atas, jika benar akan mendapat dua pahala, dan jika salah mendapat satu pahala. Orang yang disebut alim adalah orang yang memahami realitas dan kewajiban-kewajiban di dalamnya untuk mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana kesaksian tentang ketidakbersalahan Nabi Yusuf dengan melihat sobekan baju di bagian belakang (punggung).

Oleh karena itu, mereka yang merenungkan syariat dan keputusan para sahabat akan menemukan bahwa pendapat mereka itu dipenuhi oleh upaya-upaya di atas. Apabila hal itu tidak diikuti, maka akan menghilangkan hak-hak manusia.

Selanjutnya pernyataan Umar “Apa yang dikemukakan kepadamu”, maksudnya adalah perkara yang disengketakan dan dicari keputusan hukumnya. Hal ini senada dengan firman Allah, “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Dalam suatu penafsiran disebutkan bahwa ayat ini mengimplikasikan larangan pemberian harta kepada hukum yang menangani suatu perkara, dan pelarangan hakim untuk menggunakan wewenangnya agar memperoleh harta (memakannya).

Kemudian ungkapan “Sesungguhnya tidak berguna membicarakan kebenaran jika tanpa pelaksanaan”, dimaksudkan bahwa kekuatan kebenaran terletak pada pelaksanaannya. Artinya, jika kebenaran tidak dilaksanakan, maka ia telah kehilangan kekuatannya. Analoginya sama dengan seorang penguasa yang bertugas mengurus kepentingan masyarakat —baik urusan dunia atau akhirat— kemudian tugas itu dilalaikan, maka kedudukannya sama sekali tidak berguna.

Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan Umar yang sebenarnya adalah mendorong pelaksanaan kebenaran, sebab tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa kita mampu untuk melaksanakannya. Ini adalah dorongan untuk mengetahui kebenaran dan kekuatan pelaksanaannya. Allah SWT telah memuji orang yang memiliki kekuatan dan pengetahuan dalam mengamalkan agamanya, “*Dan ingatlah hamba-hamba kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya’kub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.*” (Qs. Shaad [38]: 45)

Kewajiban Seorang Hakim

Kemudian pernyataan Umar “Jadilah panutan bagi manusia dalam kedudukanmu, penampilanmu dan keputusanmu, sehingga orang yang mulia tidak rakus terhadap sikap aniayamu dan orang yang lemah tidak berputus harapan dari keadilanmu”, yaitu jika seorang hakim berlaku adil terhadap orang

yang bersengketa, maka itu menunjukkan keadilannya dalam pemerintahan. Apabila sekali saja ia menunjukkan sikap hormat kepada salah seorang yang bertikai, maka itu menandakan sikap aniaya dan kezhalimannya.

Saya telah membaca dalam sejarah kuno bahwa seorang hakim yang adil dari bani Israil berwasiat sebelum meninggal agar kuburannya dibongkar setelah beberapa tahun. Kemudian dilihat apakah tubuhnya telah rusak atau belum. Ia berkata, “Saya tidak pernah sekali pun berlaku curang dalam memutuskan perkara kecuali pernah suatu hari datang 2 orang yang bersengketa, yang salah satunya adalah sahabat saya, sehingga saya lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan pengaduannya.”

Kemudian orang-orang melaksanakan wasiatnya dan membongkar kuburannya. Ternyata, telinganya telah hancur dan jasadnya tetap utuh. Dari sini dapat dilihat bahwa sikap berat sebelah kepada salah seorang yang bertikai mengandung 2 bahaya: *Pertama*, kerakusannya bahwa kekuasaan adalah miliknya yang memperkuat hati dan jiwanya. *Kedua*, salah seorang yang bertikai akan berputus harapan untuk mendapat keadilan sehingga melemahkan hati dan jiwanya.

Pengertian Pembuktian

Perkataan Umar “Pembuktian itu diwajibkan bagi penggugat, dan sumpah diwajibkan bagi orang (pihak) yang menolak (pengakuan)”, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pembuktian di dalam Al Qur’an, Sunnah dan perkataan para sahabat adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran.

Pembuktian menurut Al Qur’an, Sunnah, dan perkataan para sahabat ini lebih umum dibandingkan dengan pembuktian yang dikemukakan oleh para fuqaha. Mereka (fuqaha) mengkhususkan pembuktian ini kepada dua saksi atau satu saksi dan sumpah. Dalam istilah (pembuktian) tidak ada larangan selama muatan firman Allah dan sabda Rasul-Nya tidak mengandung larangan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami dan menerapkan nash-nash kepada sesuatu yang bukan dimaksud oleh si pembicara.

Istilah (pembuktian) tersebut telah menimbulkan kesalahan di kalangan ulama *muta’akhirin* dalam memahami nash-nash hukum. Salah satu contohnya, bahwa kata pembuktian yang terdapat dalam Al Qur’an menurut kami adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul*

Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata....” (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Firman Allah SWT, *“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab.” (Qs. An-Nahl [16]: 43-44)* Firman Allah SWT, *“Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Qs. Al Bayyinah [98]: 4)*

Firman Allah SWT, *“Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku (berada) di atas bukti yang nyata (Al Qur`an) dari Tuhanku’.” (Qs. Al An`aam [6]: 57)* Firman Allah SWT, *“Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Qur`an) dari Tuhannya.” (Qs. Huud [11]: 17)* Firman Allah SWT, *“Atau adakah Kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya?” (Qs. Faathir [35]: 40)*

Firman Allah SWT, *“Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?” (Qs. Thaahaa [20]: 133)*

Masih banyak lagi ayat Al Qur`an yang menjelaskan tentang hal itu, dimana yang dimaksud dengan istilah pembuktian itu tidak terbatas pada 2 saksi.

Bahkan, di dalam Al Qur`an sama sekali tidak dipakai istilah yang menunjukkan pengertian pembuktian itu terbatas pada 2 saksi. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam sabda Nabi SAW itu ditujukan kepada penggugat *“Apakah kamu punya bukti”*, dan perkataan Umar *“Pembuktian itu wajib bagi penggugat”*.

Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW adalah, apakah kamu mempunyai suatu bukti yang dapat menjelaskan kebenaran—baik berupa saksi maupun petunjuk—karena suatu kebenaran tidak selamanya bisa dijelaskan dengan dalil sehingga mengabaikan hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Kebenaran itu tidak bergantung pada perkara tertentu, sehingga tidak ada faidahnya mengkhususkannya dengan perkara tertentu yang disamakan kepada yang lainnya dalam menjelaskan atau mengutamakan suatu kebenaran yang tidak mungkin ditentang atau ditolak.

Contohnya, seperti mengutamakan kesaksian seorang saksi yang melihat langsung berdasarkan *al yadul mujarradah* (semata-mata penguasaan tanpa

memerlukan sumpah) dalam menggambarkan orang yang lari dimana di kepala dan tangannya ada serban, lalu orang yang ada di belakangnya lari mengejanya dengan kepala tidak memakai serban, dimana sudah menjadi kebiasaan orang tersebut untuk tidak pernah melepaskan serbannya. Maka, bukti dan petunjuk tersebut dapat berfungsi menjelaskan kebenaran (pengakuan) penggugat. Bukti dan petunjuk tersebut dipandang lebih kuat dibandingkan dengan bukti penguasaan.

Nabi SAW tidak akan mengabaikan bukti dan petunjuk semacam ini dan menyalahkan kebenaran, dimana setiap orang dapat mengetahui penjelasan dan alasannya. Tetapi ketika hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari perkiraan, berarti mereka (fuqaha) mengabaikan cara-cara yang ditempuh dalam proses hukum. Sebagian besar hak itu terabaikan karena penetapan bukti menurut mereka yang harus bertitik-tolak pada perkara tertentu, sehingga orang yang zalim bisa aman dari tuntutan hukuman atas perbuatan zalimnya dan dapat berbuat seenaknya, serta dapat berkata: “Tidak ada 2 orang saksi yang menyaksikan perbuatan yang aku lakukan”. Oleh karena itu, maka hak-hak Allah dan para hamba-Nya menjadi terabaikan. Seandainya dikenali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka akan diperoleh kemaslahatan yang sempurna, yang terhindar dari sikap ekstrim dan permusuhan.

Batas Kesaksian

Allah SWT telah menyebutkan batasan kesaksian di dalam Al Qur`an pada 5 tempat. Allah menyebutkan batas kesaksian perbuatan zina sebanyak 4 saksi yang terdapat dalam surah An-Nisaa` dan surah An-Nuur. Adapun dalam kasus selain perzinahan, maka Allah menyebutkan 2 orang saksi lelaki, atau seorang saksi lelaki dan 2 orang wanita (satu banding dua), seperti dalam kasus harta benda (perdata). Dalam kasus utang-piutang Allah berfirman, *“Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Hal ini dilakukan dalam kasus menjaga dan memperkuat hak kepemilikan harta, bukan dalam kasus hukuman yang diputuskan oleh seorang hakim. Karena, masalah harta dan hukuman adalah dua masalah yang berlainan. Dalam kasus rujuk, Allah memerintahkan agar mendatangkan 2 orang saksi yang adil. Dalam

kasus kesaksian tentang wasiat di perjalanan, Allah memerintahkan untuk mempersaksikan kepada 2 orang saksi yang adil dari kalangan orang Islam atau 2 orang yang adil dari kalangan non-Islam, yaitu orang-orang kafir.

Dalam ayat Al Qur'an, jelas sekali diungkapkan diterimanya kesaksian orang-orang kafir dalam kasus wasiat di dalam perjalanan, apabila tidak ditemukan 2 orang saksi dari kalangan orang-orang Islam. Nabi SAW dan para sahabat telah menetapkan hukuman (wasiat) dengan cara tersebut, dan setelah ditetapkan tidak turunnya ayat yang membatalkannya. Hal ini dapat dimengerti, karena surah Al Maa'idah itu merupakan surah yang terakhir diturunkan. Dalam surah tersebut tidak terdapat ketetapan hukum yang dibatalkan.

Mengenai firman Allah "*selain kamu*", tidak benar diartikan dengan "*selain kabilahmu*", karena Allah SWT mengarahkan pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan melalui firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Dengan perintah tersebut, Allah tidak mengarahkan pembicaraan kepada kabilah tertentu, sehingga yang dimaksud dengan firman-Nya "*Selain dari kamu*" adalah kabilah yang mana saja. Nabi SAW tidak memberikan pemahaman yang lain dari ayat tersebut selain perintah tersebut. Demikian juga halnya dengan para sahabat setelahnya. Allah SWT menyebutkan sesuatu yang dapat menjaga hak-hak berupa kesaksian, dan tidak menyebutkan bahwa para hakim tidak boleh menghukumi kecuali dengan cara tersebut. Dalam Al Qur'an tidak ada penolakan hukum dengan seorang saksi dan sumpah, pengingkaran, sumpah yang ditolak, sumpah *qasam*, sumpah *li'an* dan lain sebagainya yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa dalam kasus harta benda kesaksian seorang lelaki dan 2 orang perempuan dapat diterima. Demikian juga halnya dengan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan harta benda, seperti: jual-beli, batas transaksi, memilih (*khiyar*), gadai, wasiat, hibah, wakaf, harta jaminan, kerusakan pada harta jaminan, mengakui seorang budak yang tidak jelas keturunannya, menyebutkan maskawin dan menyebutkan pengganti thalak khulu'. Dalam hal tersebut dapat diterima kesaksian seorang lelaki dan 2 orang wanita.

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai kesaksian dalam kasus pembebasan budak (hamba sahaya), pemberian kuasa (mewakilkkan) dalam masalah harta benda, penerimaan wasiat, dakwaan pembunuhan terhadap orang kafir, dakwaan mengenai tawanan perang Islam untuk menghindari perbudakannya, kejahatan pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan yang disengaja yang tidak dilakukan *qishash*, pernikahan dan rujuk. Apakah kesaksian seorang laki-laki dan 2 orang wanita dalam kasus-kasus tersebut dapat diterima, atau kesaksian itu mesti dari 2 orang saksi laki-laki?

Dalam hal ini terdapat 2 pendapat yang didasarkan kepada 2 riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah, dan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Orang-orang yang mengatakan bahwa kesaksian itu tidak akan diterima kecuali dari 2 orang laki-laki berkata, "Sesungguhnya kesaksian seorang laki-laki dan 2 orang perempuan yang disebutkan Allah itu dimaksudkan dalam kasus harta, bukan dalam kasus rujuk, wasiat dan persoalan yang memiliki kaitan dengan keduanya."

Kelompok yang lainnya berkata kepada mereka, "Allah SWT tidak menyebutkan sifat keimanan dalam kasus hamba sahaya kecuali dalam kasus kifarat pembunuhan, dan Allah tidak menyebutkan keharusan memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Menurut pendapatmu, kami telah menerapkan sesuatu yang *mutlaq* kepada sesuatu yang *muqayyad*, baik dalam pembuktian maupun dalam masalah qiyas (analogi)." Mereka berkata, "Allah SWT telah berfirman, '*... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*'. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dalam ayat lain Allah berfirman, "*Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu*." (Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Berbeda sekali dengan ayat yang berkaitan dengan masalah utang-piutang, dimana Allah SWT berfirman, "*Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai*." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Dalam dua ayat yang terakhir (Ath-Thalaaq dan Al Maa'idah) Allah tidak menyebutkan *rajulaani* (dua orang laki-laki), maka Allah tidak

menyebutkan: “Jika tidak ada *rajulaini* (dua orang laki-laki), maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan”.

Apabila dikatakan “Lafazh dalam ayat tersebut berbentuk *mudzakar* (yang menunjukkan jenis laki-laki)”, maka lafazh tersebut tidak mencakup bentuk *muannats* (yang menunjukkan jenis perempuan).

Dapat dikatakan, menurut kebiasaan pembawa syariat (Nabi SAW) bahwa hukum-hukum yang telah disebutkan itu dalam bentuk *mudzakar*, sehingga apabila lafazhnya dimutlakkan dan tidak disertai dengan penyebutan yang berjenis perempuan, berarti lafazh tersebut mencakup jenis laki-laki dan perempuan; karena menurut kesepakatan para ulama bahwa apabila penyebutan itu menggunakan lafazh *mudzakar*, maka perempuan sudah tercakup di dalamnya. Hal ini dianggap sudah biasa, sebagaimana dalam firman Allah SWT, “*Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 11) Allah berfirman, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Firman Allah SWT, “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 183) Juga ayat-ayat lainnya dalam Al Qur’an yang setara dengan ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, maka firman Allah SWT “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*” mencakup laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, menurut syariat bahwa kesaksian seorang perempuan itu dianggap separuh dari kesaksian seorang laki-laki, sehingga kesaksian 2 orang perempuan dianggap sama dengan kesaksian seorang laki-laki, dan hal ini dianggap lebih utama. Sesungguhnya kehadiran perempuan dalam kasus rujuk dipandang akan lebih memberi kemudahan dibandingkan dengan kehadirannya dalam kasus pencatatan transaksi utang-piutang. Demikian juga halnya dengan kehadirannya dalam kasus wasiat ketika terjadi kematian.

Apabila pembawa syariat (Nabi SAW) membolehkan meminta kesaksian perempuan dalam kasus transaksi (perjanjian) utang-piutang yang biasa ditulis oleh orang-orang lelaki secara umum, maka kesaksiannya (perempuan) dalam kasus wasiat dan rujuk dipandang lebih utama. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah sabda Nabi SAW, “*Bukankah kesaksian dua orang wanita itu sama dengan kesaksian seorang laki-laki?*”

Nabi SAW memutlakkan dan tidak membatasi kesaksian perempuan.

Dijelaskan lagi bahwa Nabi SAW bersabda yang ditujukan kepada seorang tersangka ketika dia mengatakan, “Orang ini telah merampas tanahku”. Maka beliau bersabda, “*(Datangkanlah) 2 orang saksi laki-laki yang mempersaksikanmu atau sumpahnya (tersangka).*”

Perlu diketahui bahwa seandainya didatangkan seorang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan, maka hukum dapat dikenakan kepadanya (tersangka). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian tersebut sama dengan kesaksian 2 orang laki-laki. Adapun maksud dari sabda Rasulullah SAW “*(Datangkanlah) 2 orang saksi laki-laki yang mempersaksikanmu atau sumpahnya (tersangka)*”, yaitu sebagai isyarat yang menunjukkan kepada *hujjah* (dalil) syara’ yang dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Adapun yang dimaksud dengan perkataan “*Dua orang saksi*”, adalah 2 dalil (petunjuk) yang dipersaksikan. Atau yang dimaksud dengan perkataan “*Dua orang laki-laki*”, adalah kesaksian yang menyamai keduanya. Sedangkan kesaksian 2 orang perempuan sama dengan kesaksian seorang saksi laki-laki.

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa seandainya seorang penggugat tidak dapat mendatangkan saksi, maka penggugat dapat meminta tersangka untuk bersumpah, karena kedudukan sumpahnya itu sama seperti kesaksian yang lainnya, sehingga dia dapat mengajukan 2 kesaksian (petunjuk) dimana salah satunya berupa penolakan dan yang satu lagi berupa sumpah.

Apabila tersangka menolak untuk bersumpah, maka dengan penolakannya itu putusan (hukuman) itu dapat dijatuhkan kepadanya. Nabi SAW menjelaskan bahwa penolakan sumpah berarti pengakuan atau sebagai pengganti dari kesaksian. Hal ini dipandang baik apabila tersangka (tergugat) mengetahui kebenaran yang tidak diketahui oleh si penggugat. Utsman berkata kepada Ibnu Umar, “Bersumpahlah bahwa engkau menjualnya dan apa yang terjadi merupakan aib yang engkau ketahui.” Ketika dia tidak mau bersumpah, maka Utsman memutuskan hukuman kepadanya (bahwa dia yang melakukannya).

Mayoritas ulama mengatakan: apabila tersangka (tergugat) menolak untuk bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Penolakan tersangka untuk bersumpah merupakan satu petunjuk (bukti), dan sumpah penggugat merupakan bukti yang kedua. Dengan demikian, hukuman dapat diputuskan berdasarkan kedua bukti tersebut, yaitu satu kesaksian (bukti) dan sumpah.

Adapun tujuan Nabi SAW menetapkan putusan hukuman dalam kasus perselisihan (permusuhan) didasarkan pada kesaksian 2 orang saksi laki-laki, itu dikarenakan penggugat tidak bisa memutuskan hukuman hanya berdasarkan pada keterangannya semata. Sedangkan lawan (musuh)-nya mengingkari tuduhannya, sehingga penggugat harus bersumpah. Dengan demikian, maka salah satu kesaksiannya dapat menentang kesaksian lawan (musuh)-nya yang mengingkari, karena pengingkaran (penolakan) lawannya dan sumpah penggugat itu sebagai satu bukti. Nabi SAW menetapkan bukti yang lainnya berdasarkan berita tentang keadilan yang tidak bertentangan, yaitu berupa dalil syara' yang tidak bertentangan.

Adapun cara-cara yang harus ditempuh oleh seorang hakim dalam memutuskan hukuman lebih luas dibandingkan dengan yang ditunjukkan Allah kepada pelaku kebenaran untuk menjaga haknya. Dalam salah satu hadits *shahih* dari Nabi SAW dijelaskan bahwa Uqbah bin Al Haris bertanya kepada Nabi SAW, “Aku menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang hamba sahaya yang hitam kulitnya. Dia berkata, ‘Sesungguhnya dia (perempuan) itu telah menyusui kami’.” Maka, Nabi SAW memerintahkan untuk menceraikan perempuan tersebut. Nabi SAW bersabda, “*Perempuan itu adalah pendusta.*” Selanjutnya beliau bersabda, “*Lepaskanlah wanita itu darimu.*”

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kesaksian seorang perempuan itu dapat diterima, walaupun perempuan itu adalah seorang hamba sahaya dan mempersaksikannya seorang diri. Penerimaan ini merupakan dasar (landasan) dalam kesaksian pembagi, penerkaan, penimbang dan penakar yang mempersaksikan perbuatannya sendiri.

Hal ini merupakan landasan penting yang harus diketahui, dimana kebanyakan manusia sering melakukan kesalahan. Allah SWT memerintahkan untuk mendatangkan sesuatu yang dapat menjaga hak, sehingga tidak memerlukan sumpah si pelaku —yaitu Al Qur'an dan kesaksian— agar kebenaran tidak diingkari dan dilupakan. Pelakunya perlu menyebutkan orang yang belum disebutkan, baik karena diingkari atau karena dilupakan. Jika dalam hal ini terdapat suatu cara yang dapat menunjukkan suatu kebenaran, maka itu tidak dapat diterima kecuali dengan cara yang diperintahkan Allah.

Adapun perintah Allah SWT yang dikaitkan dengan jumlah dalam kasus kesaksian perzinahan, adalah karena hal tersebut diperintahkan untuk ditutupi. Oleh karena itu, dalam kasus perzinahan ini *nishab* (kadar yang harus dicapai)-

nya sangat berat, karena dalam kasus perzinaan bukan hanya hak yang terabaikan, tetapi menyangkut masalah had (hukuman) dan siksaan. Siksaan itu bisa tertolak karena adanya kesamaran. Berbeda sekali dengan hak Allah dan hak para hamba-Nya yang dapat terabaikan jika ucapan (kesaksian) orang-orang yang jujur tidak diterima.

Perlu diketahui bahwa kesaksian yang adil, baik yang diberikan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan, dipandang jauh lebih kuat dibandingkan dengan *istishhab al hal* (menetapkan sesuatu menurut keadaan), karena *istishhab al hal* itu termasuk pembuktian yang paling lemah. Oleh karena itu, maka *istishhab al hal* itu terkadang dapat ditolak dengan pengingkaran, sumpah yang ditolak, seorang saksi dan sumpah, serta petunjuk keadaan. Hal ini merupakan pandangan yang menolak *istishhab al hal* dalam dalil syara' dengan sesuatu yang bersifat umum (yang dipahami) dan qiyas, sehingga ia dapat ditolak dengan suatu dalil yang sangat lemah. Demikian juga halnya dengan hukum-hukum yang ditolak dengan *nishab* (ukuran) yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka berita seseorang lebih didahulukan dalam pemberitaan tentang masalah agama dibandingkan dengan *istishhab*, karena hal itu merupakan sesuatu yang mesti bagi segenap mukallaf.

Apabila *istishhab al hal* itu tidak dapat didahulukan, maka bagaimana dengan *nishab*-nya yang lebih rendah darinya? Dengan demikian, maka yang benar adalah *nishab* yang ditunjukkan oleh Sunnah yang tidak bertentangan. Salah satu contoh adalah dalam kasus barang temuan, dimana apabila seseorang menyifatnya dengan suatu sifat yang menunjukkan kejujurannya, maka hal itu dapat dipertahankan dengan semata-mata bertitik-tolak kepada sifat tersebut. Sifat yang diberikan seseorang yang menunjukkan pada barang temuan tersebut menempati (sama dengan) posisi 2 orang saksi, bahkan hal itu merupakan suatu bukti yang menjelaskan kebenaran dan keabsahan pengakuannya, karena yang dimaksud dengan pembuktian adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan suatu kebenaran.

Para ulama telah sepakat bahwa ada beberapa tempat dimana kesaksian itu dapat diterima, dan tidak dari yang lainnya, walaupun dalam hal perinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Allah SWT memerintahkan untuk mendatangkan 2 orang saksi dari kalangan non-Islam (orang kafir) ketika kesaksian itu diperlukan, seperti dalam kasus wasiat di perjalanan. Hal ini sebagai pemberitahuan pada suatu kesaksian yang setara, atau suatu kesaksian yang dipandang lebih utama dari kesaksian tersebut, seperti penerimaan kesaksian

seorang perempuan yang menyendiri dalam pesta perkawinan, pemandian dan tempat-tempat dimana perempuan hadir sendirian di tempat-tempat tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa penerimaan kesaksian 2 orang saksi perempuan dipandang lebih utama dibandingkan dengan kesaksian orang-orang kafir dalam kasus wasiat di perjalanan. Demikian juga para sahabat dan fuqaha telah melakukan hal itu dalam kasus kesaksian anak-anak yang saling melukai satu sama lain. Karena orang laki-laki tidak dapat menyaksikan anak-anak di tempat bermain. Seandainya kesaksian anak-anak dan seorang perempuan tidak diterima, maka ada hak-hak yang terabaikan lantaran dikalahkan oleh prasangka dan penolakan kebenaran yang diungkapkan anak-anak. Hal ini dikarenakan prasangka yang dihasilkan ketika itu, yang berdasarkan pada kesaksian mereka, dipandang lebih kuat dibandingkan dengan prasangka yang dihasilkan dari kesaksian 2 orang laki-laki. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak dan dipungkiri. Oleh karena itu, kami tidak berprasangka bahwa syariat yang sempurna—yang mencakup kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat—mengabaikan kebenaran seperti ini, sementara petunjuk yang menunjukkan kebenaran tersebut sangat jelas dan kuat.

Abu Daud telah meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya mengenai keputusan hukum yang ada kaitannya dengan 2 orang Yahudi yang berbuat zina. Ketika 4 orang saksi dari kalangan Yahudi menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang Yahudi tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dikenai hukuman *rajam* (dilempar dengan batu sampai meninggal dunia).

Nabi SAW telah memutuskan suatu hukuman yang didasarkan pada kesaksian seorang *amat* (hamba sahaya perempuan) yang mempersaksikan perbuatannya. Hal ini mencakup kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki. Imam Ahmad telah menceritakan dari Anas bin Malik mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat berkenaan dengan kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki. Dia berkata, “Aku tidak menemukan seorang (sahabat pun) yang menolak kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki, dan hal ini benar adanya.”

Seandainya kesaksian seorang hamba sahaya perempuan itu dapat diterima oleh Rasulullah SAW dalam kasus hukuman, tentu kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki dipandang lebih utama untuk diterima. Seandainya kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki dapat diterima dalam hukum Allah

dan Rasul-Nya yang ada kaitannya dengan masalah perzinaan, pembunuhan dan harta, maka kesaksian orang merdeka dipandang lebih utama untuk diterima. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.”* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Jika dia (saksi) itu termasuk dari golongan kita (orang Islam), maka dia dianggap adil. Nabi SAW telah menganggap orang-orang Islam itu sebagai orang yang bertindak adil, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, *“Dibebankan kepada alam ini keadilan dari segala yang berbeda.”*

Seorang hamba sahaya perempuan dianggap sebagai orang yang dapat bertindak adil, sebagaimana yang dikemukakan dalam suatu riwayat dari Nabi SAW dan dalam suatu fatwa. Jika dia (saksi) itu termasuk orang-orang lelaki dari kalangan kita (orang-orang Islam), maka dia termasuk orang yang disinyalir dalam firman Allah SWT, *“Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari antara kamu.”* (Al Baqarah [2]: 282) Jika saksi itu orang Islam, maka dia termasuk orang yang disinyalir oleh perkataan Umar, *“Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.”* Jika saksi itu termasuk orang yang jujur, maka wajib melaksanakan (mempercayai) beritanya dan tidak boleh ditolak, karena syariat itu tidak menolak berita yang disampaikan oleh orang yang jujur, bahkan mewajibkan untuk melaksanakan (mempercayai)-nya. Berbeda sekali dengan berita yang datang dari orang fasik, maka berita dan kesaksiannya tidak wajib dilaksanakan (dipercayai).

Semua ini merupakan rahmat, pertolongan, agama dan nikmat Allah yang sempurna, yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dalam bentuk syariat supaya hak Allah dan hak para hamba-Nya tidak terabaikan dengan ditampakkannya kebenaran lewat kesaksian orang yang jujur. Akan tetapi jika hak-hak itu dapat dijaga dengan 2 cara yang lebih tinggi, maka hal itu dipandang lebih utama, seperti catatan (tulisan) dan kesaksian, karena hal itu benar-benar dapat menjaga hak.

Sumpah Sebagai Penguat Kesaksian di antara Dua Orang yang Berselisih

Dalam syariat dijelaskan bahwa sumpah itu disyariatkan sebagai penguat (kesaksian) di antara 2 orang yang saling menggugat. Dua orang yang bersengketa dan ingin memperkuat kesaksiannya, maka dia harus bersumpah. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Madinah dan para fuqaha

muta'akhirin, seperti: Imam Ahmad, Syafi'i, Malik dan imam-imam yang lainnya. Adapun ulama Irak berpendapat bahwa sumpah itu diwajibkan bagi tergugat (terdakwa) semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Mayoritas ulama berpendapat, telah ditetapkan dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau telah memutuskan suatu hukuman dengan seorang saksi dan sumpah. Telah ditetapkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan untuk bersumpah dalam sumpah *qasam* kepada orang-orang yang menggugat terlebih dahulu. Apabila mereka menolak bersumpah, maka beliau memerintahkan tergugat (terdakwa) untuk bersumpah. Allah SWT telah memerintahkan sumpah *li'an* kepada suami terlebih dahulu. Apabila seorang istri tidak mau menolak sumpah suaminya itu dengan sumpahnya, maka si istri wajib dikenai hukuman had, yaitu hukuman yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Seorang penggugat yang membawa seorang saksi dan ingin memperkuat gugatannya, maka ia diperintahkan untuk bersumpah. Begitu juga bagi ahli waris orang yang dibunuh, yang ingin memperkuat pembuktian (gugatan)-nya, maka diperintahkan juga untuk bersumpah. Demikian halnya dengan seorang suami yang bersumpah *li'an*, dia wajib bersumpah untuk memperkuat tuduhannya kepada sang istri. Karena menuduh istri berbuat keji itu memerlukan puncak kesaksian dan menghadapkan dirinya pada siksaan di dunia dan akhirat, maka tuntutan sumpah dari pihak suami dipandang lebih kuat dibandingkan dengan sumpah dari pihak perempuan. Oleh karena itu, maka sumpah itu disyariatkan dari pihaknya.

Adanya pembelaan mati-matian dalam sumpah *qasam* dan sumpah *li'an* merupakan pendapat ulama Madinah. Sedangkan para fuqaha Irak tidak mewajibkan adanya pembelaan mati-matian. Imam Ahmad, membolehkan pembelaan dengan sumpah *qasam* dan sumpah *li'an*. Imam Syafii membolehkan pembelaan dengan sumpah *li'an* tanpa melakukan sumpah *qasam*. Dari pendapat yang ada, tidak ada satupun yang bertentangan dengan hadits *shahih*, yaitu sabda Rasulullah SAW, *"Seandainya manusia diajukan karena*

dakwaan mereka, karena suatu kaum menuntut darah dan harta suatu kaum, maka sumpah itu wajib bagi yang didakwa.” Hal ini dilakukan apabila penggugat hanya mengajukan pembuktian berdasarkan pada pengakuannya semata, karena hukuman itu tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan pada pengakuan penggugat semata.

Hukum Tidak Bergantung pada Kesaksian Dua Orang Laki-laki

Yang dimaksud adalah bahwa Nabi SAW tidak menggantungkan keputusan hukuman itu semata-mata pada kesaksian 2 orang saksi laki-laki; baik dalam kasus pembunuhan, harta benda, zina, maupun dalam kasus *had*. Dalam kasus perzinahan, Khulafaurrasyidin dan para sahabat berpegang pada kehamilan; dan dalam kasus minuman, mereka berpegang pada bau (aroma) minuman dan muntah. Demikian juga halnya apabila barang yang dicuri itu berada di tangan pencuri, maka barang hasil curian itulah yang dijadikan patokan (bukti) yang paling utama dibandingkan dengan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan zina dan minuman. Segala sesuatu yang mungkin untuk dikatakan dalam menjelaskan barang yang dicuri itu lebih mungkin untuk dikatakan dalam masalah kehamilan dan bau minuman keras, bahkan lebih utama, karena kesamaran yang terlihat dalam masalah kehamilan termasuk sesuatu yang dibenci dan ini merupakan hubungan (persetubuhan) yang samar. Sementara dalam kasus bau (aroma minuman keras) tidak memperlihatkan yang seumpamanya dalam menjelaskan zat yang dicuri.

Para khulafaurrasyidin dan sahabat lainnya tidak berpaling pada sesuatu yang tidak jelas (samar), yang menimbulkan kesalahan dan kebingungan seorang saksi. Kedustaan jauh lebih jelas dibandingkan dengan ketidakjelasan. Seandainya *had* itu terabaikan, maka pengabaian disebabkan ketidakjelasan yang mungkin terjadi pada kesaksian 2 orang saksi itu lebih utama. Maka, hal ini murni masalah fikih, pengungkapan dan kemaslahatan manusia. Hal ini termasuk dalil (petunjuk) yang paling besar, yang bertitik-tolak pada fikih (pemahaman), keagungan dan kesesuaian para sahabat dengan kemaslahatan manusia, serta kebijaksanaan dan syariat Tuhan. Perbedaan yang terjadi antara pendapat mereka dengan pendapat orang-orang setelahnya itu seperti perbedaan yang terjadi di antara 2 orang yang berbicara.

Pembawa Syariat (Nabi SAW) Tidak Menolak Berita yang Mengandung Keadilan

Pembawa syariat (Nabi SAW) —semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepada beliau dan keluarga— tidak pernah menolak berita yang terdapat unsur keadilan di dalamnya; baik penolakan dari segi periwayatan ataupun kesaksian. Contohnya adalah menerima kesaksian Abu Qatadah tentang pembunuhan, menerima kesaksian yang hanya diajukan oleh orang yang bernama Khuzaimah, menerima kesaksian yang hanya diajukan oleh seorang a' rabi yang melihat *hilal* pada bulan Ramadhan, menerima kesaksian seorang hamba sahaya tentang kasus menyusui, atau menerima berita yang hanya berasal dari bani Tamim; yaitu berita tentang sesuatu yang bersifat *hissi*, yang dapat disaksikan dan dilihat, kemudian menerima dan meriwayatkan darinya sehingga tidak ada bedanya antara sesuatu yang bersifat *hissi* dengan *syahadah*, atau kesaksian karena masing-masing dari keduanya merupakan sesuatu yang disandarkan pada panca indera.

Tamin menyaksikan sesuatu yang dilihatnya, dan dia mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau membenarkan dan menerima berita yang disampaikan. Maka, apa bedanya antara kesaksian seorang yang adil tentang sesuatu yang dilihatnya —yang ada kaitannya dengan sesuatu yang disaksikan dan dipersaksikan kepadanya— dengan berita yang dilihat dan diyakininya, yang ada kaitannya dengan sesuatu yang bersifat umum?

Kaum muslimin sepakat untuk menerima adzan seorang muadzin yang menyaksikan masuknya waktu (shalat) dengan berita yang bersumber darinya, tentunya yang berkaitan dengan yang diberitakan. Demikian juga kaum muslimin sepakat menerima fatwa seorang mufti yang mengabarkan tentang hukum syara' yang sudah umum bagi orang yang meminta fatwa.

Kemungkinan Tidak Sama dalam Menetapkan

Hakikat suatu permasalahan tidak ditentukan dengan suatu jumlah tertentu, hal ini jika dilihat dari satu sisi. Sementara dari sisi yang lain, jumlah (hitungan) sesuatu sangat mempengaruhi penetapan hukum dari suatu masalah. Namun, syariat selamanya tidak menolak berita yang bersumber dari orang yang jujur.

Dalam Al Qur'an, Allah mencela orang yang mendustakan kebenaran dan orang yang menolak berita yang bersumber dari orang yang jujur. Demikian

juga petunjuk lahir hanya bisa ditolak dengan suatu petunjuk yang setara, atau yang lebih kuat dari petunjuk yang pertama.

Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak berita yang bersumber dari orang fasik, tetapi harus ditetapkan dan dijelaskan. Apabila ada petunjuk yang menjelaskan kebenaran berita tersebut, maka berita itu harus diterima. Apabila ada petunjuk yang menjelaskan kedustaan berita tersebut, maka berita tersebut harus ditolak. Seandainya tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan kebenaran dan kedustaan berita tersebut, maka berita tersebut harus dihentikan.

Nabi SAW telah menerima berita dari seorang penunjuk jalan bayaran yang menyertai beliau menuju Madinah ketika beliau melakukan hijrah, karena penunjuk jalan itu memperlihatkan kejujuran dan sifat amanahnya. Dengan demikian, maka seorang muslim harus mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam menerima suatu kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu; baik dari orang yang melindungi, musuh, kekasih, orang yang dibenci, orang baik maupun orang yang berdosa sekalipun, dan menolak kebatilan dari siapapun datangnya kebatilan itu.

Abdullah bin Shalih mengatakan: Al-Laits telah meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad, dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Syihab bahwa sesungguhnya Mu'adz bin Jabal berkata di dalam majelisnya setiap hari. Jarang sekali dia salah mengatakan, "Allah itu telah menurunkan hukum-Nya yang adil, maka binasalah orang-orang yang meragukannya. Sesungguhnya di belakangmu itu ada cobaan (fitnah), dimana dalam situasi seperti itu harta melimpah dan Al Qur'an pun dibuka, sehingga orang mukmin, orang munafik, perempuan, anak-anak, orang berkulit hitam atau orang yang kulitnya kemerah-merahan dapat membacanya."

Kemudian salah seorang di antara mereka segera berkata, "Aku membaca Al Qur'an, dan aku tidak menyangka mereka akan mengikutiku sehingga aku membuat suatu bid'ah bagi mereka (kepada selain Al Qur'an). Hendaknya kamu takut dengan sesuatu yang menimbulkan bid'ah, karena seluruh bid'ah itu adalah sesat. Hendaknya kamu takut dengan penyelewengan hakim, karena syetan itu terkadang berkata melalui lisan hakim dengan kalimat (perkataan) yang menyesatkan. Sesungguhnya orang munafik itu terkadang mengatakan suatu kebenaran, maka ambillah kebenaran itu dari siapapun datangnya, karena di atas kebenaran itu ada cahaya."

Mereka berkata, "Apa yang dimaksud dengan penyelewengan hakim

itu?” Dia (Mu’adz) menjawab, “Yaitu kalimat (perkataan) yang menakutkan (menyesatkan)-mu, dan kamu mengingkarinya seraya berkata, ‘Apa ini!’ Maka, hendaknya kamu berhati-hati terhadap penyelewengannya, dan hendaknya dia tidak memalingkanmu. Kembalilah kepada kebenaran, dan sesungguhnya ilmu dan keimanan itu akan bertahan sampai hari Kiamat.”

Yang dimaksud adalah bahwa seorang hakim hendaknya berpegang kepada alasan (*hujjah*) yang mengutamakan suatu kebenaran, jika dia tidak dapat mengemukakan kebenaran yang sama (setara). Yang dituntut dari seorang hakim dan setiap orang yang memberikan keputusan hukum di antara 2 orang adalah, hendaknya dia mengetahui permasalahan yang terjadi. Kemudian, hendaknya dia memberikan hukuman yang semestinya. *Pertama*, harus berorientasi pada kebenaran (kejujuran). *Kedua*, harus berorientasi pada keadilan. Telah sempurna kalimat Tuhan (Al Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil, dan sesungguhnya Allah Maha Bijaksana.

Sifat dan Persyaratan Hakim

Bukti dan kesaksian telah Allah perlihatkan kepada para hamba-Nya untuk diketahui. Dengan perintah dan syariat-Nya, Allah telah menetapkan hukum di antara para hamba-Nya. Hukum itu ada yang bersifat *ibda`* (dasar, asal, permulaan) dan ada yang bersifat *insya`* (hukum yang berkembang, yang diambil dari hukum dasar). Yang dimaksud dengan hukum *ibda`* adalah yang berupa *ikhbar* (pemberitaan) dan *itsbat* (penetapan), yang merupakan suatu bentuk kesaksian. Sedangkan hukum yang bersifat *insya`* adalah yang berupa perintah dan larangan, halal dan haram.

Kedudukan seorang hakim dalam hukum memiliki 3 fungsi: dari segi penetapan, dia sebagai seorang saksi; dari segi perintah dan larangan, dia sebagai pemberi fatwa; dan dari segi keharusan melaksanakannya, dia sebagai penguasa.

Menurut kesepakatan para ulama, fungsi minimal yang harus dijadikan patokan oleh seorang hakim adalah fungsi saksi, karena hal itu mewajibkan seorang hakim untuk memutuskan hukum dengan adil. Keadilan ini merupakan suatu sikap yang harus ada pada diri seorang hakim. Abu Hanifah mengharuskan adanya keadilan. Imam Syafi’i dan sebagian kelompok dari pengikut Imam Ahmad mengharuskan adanya ijtihad (usaha) di samping adanya keadilan. Imam Ahmad mewajibkan adanya penekanan pada segi kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dari orang-orang yang ada (hadir).

Keadaan setiap masa itu sesuai dengan keadaan hakimnya. Oleh karena itu, orang yang beragama dan adil harus lebih didahulukan dari orang pintar yang durhaka (berbuat dosa). Keputusan hukum yang berdasarkan Sunnah harus didahulukan daripada keputusan hukum yang berdasarkan pandangan aliran Jahmiyah, walaupun orang Jahmiyah itu dipandang lebih mengerti. Tujuannya demi kemanfaatan bagi kaum muslimin walaupun yang lainnya dianggap lebih utama. Dan, hukum itu ditetapkan berdasarkan kebenaran yang nyata dan jelas, jika tidak ada bukti yang lebih kuat.

Mendamaikan di Antara Kaum Muslimin

Umar berkata, “Perjanjian damai dapat dilakukan oleh kaum muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.” Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari haditsnya Umar bin Auf Al Marani yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *“(Penyelesaian perkara melalui) perdamaian di antara orang-orang Islam itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Orang-orang Islam itu harus menepati perjanjian, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan.”* At-Tirmidzi berkata, “Derajat hadits ini *shahih*.”

Allah SWT telah menganjurkan perdamaian di antara 2 golongan yang berselisih dalam firman-Nya, *“Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Allah SWT berfirman, *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (menyeleweng) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 128) Allah SWT berfirman pula, *“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 114)

Nabi SAW telah mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara bani Umar bin Auf. Ketika terjadi perselisihan antara Ka’ab bin Malik dengan Ibnu Abu Hadr dalam masalah utang yang harus dibayar kepada Ibnu Abu Hadr, Nabi SAW mendamaikannya dengan cara membagi utang Ka’ab menjadi 2

bagian dan memerintahkan yang berpiutang membayar separuhnya. Nabi SAW berkata kepada 2 orang yang sedang berselisih, *“Pergilah dan bagilah oleh kalian berdua serta berpijaklah pada kebenaran, kemudian saling memperhatikanlah kalian berdua, dan masing-masing hendaknya minta dihalalkan kepada sahabatnya.”*

Selanjutnya Nabi SAW bersabda, *“Barangsiapa berbuat aniaya kepada saudaranya, baik menyangkut harta atau sesuatu, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari itu juga sebelum datang suatu hari dimana pada hari itu tidak ada dinar dan dirham. Pada hari itu, jika dia memiliki amal shalih, maka amal shalihnya akan diambil sesuai dengan perbuatan aniayanya; dan jika dia tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya itu akan diberikan kepadanya.”*

Dalam kasus denda pada pembunuhan yang disengaja, keluarga korban (orang yang dibunuh) diperbolehkan untuk mengambil putusan dengan cara damai (diganti dengan tebusan). Ketika Abdullah bin Haram Al Anshari, orang tua Jabir, meminta kesaksian dimana dia mempunyai utang, maka Nabi SAW meminta kepada orang-orang yang berpiutang untuk menerima buah dari hasil kebunnya dan meminta halal (diikhhlaskan) kepada bapaknya.

Mas’ar telah meriwayatkan dari Azhar, dari Maharib, dia mengatakan bahwa Umar berkata, *“Hindarilah permusuhan, dan hendaknya mereka dapat menempuh cara damai, karena penyelesaian dengan hukuman itu dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum.”* Umar juga berkata, *“Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh cara damai, karena hal itu dapat berpengaruh pada kejujuran dan mengurangi pengkhianatan.”* Selanjutnya Umar berkata, *“Hindarilah permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan kebencian.”*

Pembagian Hak

Hak itu terbagi menjadi 2; yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah itu tidak bisa ditempuh dengan cara damai, yaitu seperti: *had* (hukuman), zakat (pilihan), *kifarat* dan lain-lain. Tidak ada cara lain yang harus ditempuh seorang hamba mengenai hak Tuhan ini kecuali dengan melaksanakan hak tersebut, bukan dengan cara mengabaikannya. Apabila penguasa memberlakukan perdamaian di dalam hak Allah, maka Allah akan mengutuk orang yang memberikan pertolongan dan orang yang ditolong dalam perdamaian tersebut.

Adapun hak manusia adalah hak yang dapat menerima penyelesaian secara damai, pengguguran hukuman, dan penggantian hak. Perdamaian yang adil adalah perdamaian seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah berfirman, *“Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil.”* (Qs. Al Hujurat [49]: 9)

Perdamaian yang tidak adil adalah perdamaian yang mengandung kezhaliman. Kebanyakan manusia tidak berpegang pada keadilan dalam membuat perdamaian, tetapi dia membuat suatu perdamaian yang penuh dengan kezhaliman. Perdamaian yang terjadi di antara dua orang yang berpiutang itu hendaknya dijalankan tanpa mengurangi hak salah satunya. Nabi SAW mendamaikan Ka’ab dan orang yang mengutang, dan beliau mendamaikannya dengan cara yang sangat adil, sehingga beliau memerintahkan untuk mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya lagi.

Allah SWT memerintahkan untuk berdamai di antara dua kelompok yang berperang. Jika salah satunya berbuat aniaya kepada kelompok yang lain, maka Allah memerintahkan untuk memeranginya, karena perdamaian tersebut menjadi hilang (ternodai) karena perbuatan aniayanya itu. Suatu perdamaian yang dinodai dengan perbuatan aniaya, berarti terjadi perampasan hak kelompok yang dizhalimi (dianiaya).

Perdamaian yang Ditolak dan Dibolehkan

Perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan; seperti perdamaian yang mencakup pengharaman harta benda yang halal, menghalalkan harta benda yang diharamkan, memperbudak orang yang merdeka, memindahkan penasaban (keturunan) anak-anak dari satu nasab ke nasab yang lain, memakan riba, menggugurkan kewajiban, mengabaikan had, atau menzhalimi pihak ketiga dan lain-lain, maka perdamaian yang demikian itu adalah perdamaian yang ditolak.

Perdamaian yang diperbolehkan di antara 2 orang Islam (yang bersengketa) adalah perdamaian yang berpegang pada keridhaan Allah dan keridhaan dari kedua orang yang sedang berselisih. Perdamaian yang semacam ini adalah perdamaian yang paling adil dan paling layak dilaksanakan. Perdamaian semacam ini bertitik-tolak pada ilmu pengetahuan dan keadilan, sehingga orang yang berdamai dapat mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi serta kewajibannya dalam rangka mencari keadilan. Derajat perdamaian semacam

ini lebih tinggi dibandingkan dengan derajat orang yang berpuasa disertai dengan melakukan shalat malam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, *“Inginkah aku kabarkan kepadamu suatu amal yang lebih tinggi derajatnya dari derajat orang yang berpuasa yang disertai dengan melakukan shalat malam?”* Para sahabat menjawab, “Ya, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, *“Damaikan orang yang mempunyai pertalian keluarga, karena rusaknya hubungan keluarga itu adalah kemelut. Aku tidak mengatakan memotong rambut, tetapi yang aku maksud adalah kemelut agama.”*

Dalam hadits lain dijelaskan, *“Damaikanlah di antara manusia, karena Allah akan mendamaikan orang-orang yang beriman pada hari Kiamat.”* Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Hakim Dapat Menangguhkan Putusan Hukum Sesuai dengan Kebutuhan

Perkataan Umar “Jika ada orang yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada pada tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya” dimaksudkan untuk menunjukkan keadilan yang sempurna, karena seorang penggugat terkadang memiliki saksi dan bukti yang tidak ada pada tempatnya, sehingga apabila seorang hakim tergesa-gesa memberikan keputusan, berarti dia telah menghilangkan haknya.

Jika dia meminta penangguhan waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan saksi, maka hendaknya si hakim memenuhi permintaannya tanpa membatasi penangguhan tersebut sampai 3 hari, tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya (sampai dia dapat membuktikan dakwaannya). Namun apabila penggugat tersebut memperlihatkan sikap perlawanan (pelecehan), maka si hakim tidak perlu menangguhkan putusannya, karena penangguhan keputusan itu semata-mata diberikan sebagai bentuk keadilan. Apabila ada unsur ketidakadilan, maka suatu putusan itu dianggap tidak memenuhi asas keadilan.

Hukum Terkadang Berubah karena Perubahan Ijtihad

Perkataan Umar selanjutnya menyebutkan, “Janganlah kamu sekali-kali merasa terhalangi oleh keputusan yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merevisi keputusan yang telah kamu ambil apabila kamu mendapatkan petunjuk

(baru) yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena, sesungguhnya itu harus didahulukan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus bergelimang dalam kebatilan.”

Ungkapan ini dimaksudkan bahwa apabila kamu berijtihad dalam memutuskan suatu hukuman, kemudian kasus yang sama terulang kembali, maka ijtihad yang telah dilakukan dalam mengambil putusan hukum yang pertama hendaknya tidak menghalangimu untuk melakukan ijtihad kembali, karena ijtihad itu terkadang mengalami perubahan; sehingga ijtihad yang pertama hendaknya tidak menjadi penghalang untuk melakukan ijtihad yang kedua, jika ijtihad yang kedua ini dipandang benar. Hal ini dikarenakan kebenaran itu harus lebih diutamakan dan didahulukan daripada suatu kebatilan. Walaupun ijtihad yang pertama itu lebih dahulu dari ijtihad yang kedua, namun jika ijtihad yang kedua dianggap paling benar, maka ijtihad yang kedua inilah yang harus didahulukan dari ijtihad yang pertama, karena kebenaran itu merupakan sesuatu yang harus diutamakan dibandingkan yang lainnya. Keputusan yang diambil dalam ijtihad yang pertama tidak batal dikarenakan bertentangan dengan ijtihad yang kedua, tetapi merujuk kepadanya dipandang lebih utama dibandingkan dengan meninggalkan hasil ijtihad yang pertama.

Abdurrazaq mengatakan: Mu’amar elah menceritakan kepada kami dari Samak bin Al Fadhl, dari Wahab bin Munabbih, dari Hikam bin Mas’ud Ats-Tsaqafi, dia berkata, “Umar bin Khatthab RA telah memberikan suatu putusan hukum dalam kasus seorang wanita yang wafat dengan meninggalkan suami, ibu, saudara dari bapak dan saudara dari ibu. Umar menyamakan bagian yang harus diterima oleh saudara, ibu, bapak dan saudara dari ibu, yaitu 1/3 harta. Kemudian salah seorang berkata kepadanya, ‘Engkau tidak menyamakan bagian di antara mereka antara tahun ini dengan tahun yang lainnya’. Umar menjawab, ‘Hal itu merupakan keputusan kami pada waktu itu, dan keputusan yang ini adalah keputusan kami hari ini’.”

Dari dua keputusan tersebut, Amirul Mukminin (Umar) kemudian mengambil sesuatu yang dipandang benar sehingga keputusan yang pertama tidak menghalanginya untuk mengambil keputusan yang kedua, dan keputusan yang pertama tidak dibatalkan dengan adanya keputusan yang kedua. Para pemimpin Islam yang datang setelahnya telah melaksanakan (ijtihad) berdasarkan pada 2 sumber tersebut.

Orang yang Ditolak Kesaksiannya

Umar berkata, “Ketahuilah bahwa sebagian kaum muslimin bersikap adil terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, orang yang pernah dijatuhi hukuman *had*, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya.”

Ketika Allah menciptakan umat ini, mereka dijadikan sebagai umat yang pertengahan agar dapat menjadi saksi bagi seluruh manusia —yakni yang bersikap adil dan bebas bertindak— untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu satu sama lainnya berlaku adil, kecuali orang Islam yang dilarang memberikan kesaksian; baik karena dia pernah memberikan kesaksian palsu sehingga setelah itu kesaksiannya dianggap tidak kuat, atau karena dia pernah dijatuhi hukuman *had*, atau seorang tersangka (tertuduh) dianggap akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, seperti: kesaksian seorang tuan kepada hamba sahaya (yang dimerdekakannya) atau kesaksian seorang hamba sahaya kepada tuannya (apabila hamba sahaya itu berada dalam lingkup keluarga tuannya), atau akan memutuskan kemanfaatan yang diperolehnya. Demikian juga halnya dengan kesaksian kerabat bagi kerabatnya yang tertuduh (tersangka), dan kesaksian tersebut baru dapat diterima apabila kerabatnya itu tidak tersangkut tuduhan. Inilah pendapat yang dianggap tepat.

Kesaksian Kerabat bagi Kerabatnya

Dalam menanggapi permasalahan ini, para fuqaha berbeda pendapat: sebagian membolehkan kesaksian kerabat bagi kerabatnya secara mutlak seperti kesaksian yang diberikan orang lain, dan hubungan kekeluargaan tidak dianggap sebagai penghalang untuk memberikan kesaksian, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm dan yang lainnya dari kalangan *ahlu zhahir*. Mereka beralasan dari segi keumumannya, dimana tidak ada perbedaan antara orang lain dengan kerabat.

Salah satu kelompok secara khusus melarang kesaksian asal (bapak) kepada cabangnya (anak), dan kesaksian cabang (anak) kepada asalnya (bapak), serta membolehkan kesaksian sebagian kerabat kepada kerabat yang lainnya. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi’i dan Imam Ahmad, tetapi mereka tidak mengemukakan nash yang jelas, yang membenarkan larangan tersebut.

Imam Syafi’i berkata, “Seandainya kesaksian seorang bapak kepada anaknya itu diterima, maka sama saja kesaksian itu ditujukan kepada dirinya

sendiri. Nabi SAW telah bersabda, *'Sesungguhnya Fathimah itu bagian dariku, sehingga sesuatu yang meragukanku akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku akan menyakitinya'.*"

Mereka (para pengikut madzhab) berkata, "Demikian juga halnya dengan cucu. Nabi SAW telah bersabda, *'Sesungguhnya anakku adalah sayyid'.*"

Imam Syafi'i berkata, "Apabila seorang bapak mempersaksikan anaknya, berarti dia mempersaksikan sesuatu yang merupakan bagian dari dirinya." Imam Syafi'i juga berkata, "Anak itu adalah bagian dari bapak, maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan sesuatu yang menjadi bagian dirinya."

Mereka (para pengikut madzhab) berkata, "Kesaksian dianggap tertolak dengan suatu tuduhan, maka orang tua yang tertuduh di hadapan anaknya berarti tertuduh pula di hadapan kerabatnya." Mereka juga berkata, "Nabi SAW telah bersabda dalam kasus anak-anak, *'Kalian sungguh pelit dan telah mengecilkan nyali, sesungguhnya (keberadaan) kalian adalah sebagian dari rahmat Allah'.* Dalam hadits lain dijelaskan, *'Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu'.* Karena harta anak itu dianggap milik bapaknya, maka apabila seorang bapak memberikan kesaksian bagi anaknya, sama saja dengan memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri."

Mereka (para pengikut madzhab) berkata, "Abu Ubaid berkata, 'Jarir telah meriwayatkan dari Muawiyah, dari Yazid Al Jazari'. Abu Ubaid berkata, 'Diperkirakan riwayat itu berasal dari Yazid bin Sinan'."

Az-Zuhri berkata dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tidak boleh diterima kesaksian seorang lelaki pengkhianat, kesaksian seorang wanita pengkhianat, kesaksian orang yang tertuduh di hadapan keluarga dan kerabatnya, dan kesaksian orang yang dikenai hukum cambuk."*

Mereka berkata, "Karena di antara keduanya itu ada unsur kebencian dan bagian (keturunan), maka kesaksiannya itu tidak bisa diterima, sebagaimana tidak diperbolehkan memberi zakat kepadanya sehingga pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya dapat dianggap sebagai fitnah." Mereka juga berkata, "Menurut para ilmuwan, tanggungan denda utang anak tidak bisa dibebankan kepada bapaknya, dan bapak tidak bisa dituntut dan ditahan karena perbuatan anaknya."

Mereka berkata, "Allah SWT telah berfirman, *'Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi or-*

ang sakit, tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu'. (Qs. An-Nuur [24]: 61) Allah tidak menyebut rumah anak-anak, karena hal itu sudah masuk di dalam penyebutan rumah-rumah mereka sendiri, sehingga dianggap cukup dengan menyebutkan rumah-rumah mereka tanpa harus menyebutkan rumah anak-anak. Jika tidak, maka rumah anak-anak itu lebih pantas untuk disebutkan dalam ayat tersebut."

Mereka berkata, "Allah SWT telah berfirman, '*Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bagian dari-Nya*'. (Qs. Az-Zukhruf [43]: 15) Yakni, seorang anak; maka seorang anak adalah bagian, sehingga kesaksian seseorang tidak dapat diterima dari bagiannya."

Mereka berkata, "Nabi SAW telah bersabda, "*Makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya, dan anaknya itu termasuk yang diusahakannya*'. Sehingga, bagaimana mungkin seseorang memberikan kesaksian bagi apa yang diusahakannya?"

Mereka berkata, "Orang yang tertuduh di hadapan anaknya akan dianggap sebagai cobaan baginya, sebagaimana Allah berfirman, '*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)*'. (Qs. At-Taghaabun [64]: 15) Sehingga, bagaimana mungkin dapat menerima kesaksian seseorang yang dianggapnya sebagai cobaan, dan cobaan itu menempati tempat tuduhan?"

Sebagian yang lainnya berkata, "Allah SWT telah berfirman, '*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi*'. (Qs. At-Taubah [9]: 115) Allah SWT berfirman, '*Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu*'. (Qs. An-Nahl [16]: 89) Allah SWT berfirman, '*Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu*'. (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Allah SWT berfirman, '*Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Allah SWT berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu*'. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Tidak diragukan lagi bahwa bapak, anak dan kerabat dapat diterima kesaksiannya seperti kesaksian orang lain. Diterimanya kesaksian mereka, dikarenakan diterimanya kesaksian dari salah satunya. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mengecualikan bapak, anak, saudara dan kerabat. Demikian juga halnya dengan para ilmuwan Islam, dimana mereka tidak memberikan pengecualian dari orang-orang yang telah disebutkan di atas.

Mayoritas ulama membolehkan kesaksian yang diberikan oleh seorang saudara untuk saudaranya, kecuali kasus yang menimpa keluarganya. Pendapat ini terdapat dalam kitab *Tahdzib* dari riwayat Ibnu Al Qasim, dari Malik. Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, “Kesaksian tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan 1 syarat.”

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam menentukan syarat tersebut. Sebagian berkata, “Dia harus terlihat keadilannya.” Sebagian berkata, “Apabila hubungan kekeluargaannya tidak terlalu dekat.” Asyhab berkata, “Boleh dalam kasus yang ringan, bukan kasus yang berat.” Apabila dia menampakkan keadilannya, maka dia boleh memberikan kesaksian dalam kasus yang berat. Sebagian lagi berkata, “Kesaksiannya dapat diterima secara mutlak kecuali dalam kasus yang mengandung tuduhan, seperti kesaksian seorang saksi yang mencari kemuliaan dan kehormatan.”

Yang jelas, kesaksian seorang anak untuk ayahnya dan kesaksian seorang bapak untuk anaknya dalam kasus yang tidak menyangkut tuduhan dapat diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad. Dalam masalah ini terdapat 3 periwayatan yang bersumber dari Imam Ahmad, yaitu: riwayat yang melarangnya, riwayat yang menerimanya dalam kasus yang tidak ada kaitannya dengan tuduhan, dan riwayat yang memisahkan kesaksian anak untuk ayahnya atau kesaksian seorang bapak untuk anaknya. Kesaksian yang pertama (kesaksian seorang anak untuk ayahnya) dapat diterima, sedangkan kesaksian seorang bapak untuk anaknya tidak dapat diterima. Namun Ibnu Al Mundzir memilih pendapat yang membolehkannya (dapat diterima), sebagaimana diperbolehkannya kesaksian yang diberikan oleh orang lain.

Saksi Palsu

Perkataan Umar “Kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu” menunjukkan bahwa seorang wanita berhak menolak kesaksian palsu.

Dalam Al Qur'an, Allah SWT telah menyertakan ucapan yang palsu (dusta) dengan kemusyrikan, sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.*" (Qs. Al Hajj [22]: 30-31)

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Nabi SAW dijelaskan, "*Maukah aku kabarkan kepadamu tentang sebesar-besarnya dosa besar?*" Kami (para sahabat) menjawab, "Ya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "*Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua.*" Kemudian beliau diam sejenak sambil duduk, selanjutnya beliau bersabda, "*Ingatlah, dan perkataan dusta. Ingatlah, dan perkataan dusta.*" Beliau terus-menerus mengulangi sabdanya, sehingga kami berkata, "Mudah-mudahan beliau segera berhenti."

Dalam salah satu hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sebesar-besar dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh, mendurhakai kedua orang tua dan perkataan dusta.*"

Dusta adalah Salah Satu Dosa Besar

Tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam bahwa kesaksian palsu (dusta) itu termasuk salah satu dosa besar. Namun para fuqaha berbeda pendapat dalam kasus dusta di luar kesaksian, apakah termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dalam hal ini ada 2 pendapat yang didasarkan pada 2 riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad, yang diceritakan secara lengkap oleh Abu Al Husain.

Orang yang menganggap dusta (di luar kesaksian) sebagai salah satu dosa besar berkata, "Dalam Al Qur'an Allah telah menjadikan dusta itu sebagai salah satu sifat buruk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan Allah tidak menyifati makhluk-Nya dengan sifat tersebut, kecuali kepada orang kafir dan orang munafik. Allah menjadikan sifat dusta sebagai tanda dan ciri khas penghuni neraka, dan menjadikan sifat jujur sebagai tanda dan ciri khas penghuni surga."

Dalam salah satu hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "*Wajib bagi kamu untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan kebaikan, dan*

kebaikan itu dapat menunjukkan ke surga. Seseorang yang selalu berlaku jujur, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hendaknya kamu takut dengan perbuatan dusta, karena kedustaan itu dapat menunjukkan kejahatan, dan kejahatan itu dapat menunjukkan ke neraka. Seseorang yang selalu berbuat kedustaan, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta."

Dalam salah satu hadits *marfu`* (periwayatannya sampai kepada Nabi SAW) dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan, "*Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata suka berdusta; apabila berjanji suka mengingkari, dan apabila dipercaya suka berkhianat.*"

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Kharim bin Fatk Al Asadi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menunaikan shalat Subuh. Ketika selesai, beliau berdiri seraya bersabda, "*(Dosa) kesaksian dusta itu sama dengan menyekutukan Allah.*" Beliau mengulang-ulang sabdanya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau membaca ayat Al Qur'an, "*Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.*" (Qs. Al Hajj [22]: 30-31)

Abu Ya'la Al Maushuli telah meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*-nya, seraya berkata: Muhammad bin Bakar telah menceritakan kepada kami, Zafir telah menceritakan kepada kami dari Abu Ali, dia berkata: Ketika aku sedang berada bersama Maharib bin Datstsar, 2 orang laki-laki yang terlibat perkecokan datang kepadanya. Maka, salah seorang saksi mempersaksikan salah seorang dari 2 orang laki-laki yang terlibat perkecokan tersebut. Kemudian salah seorang berkata, "Dia sungguh telah bersaksi dengan kesaksian yang dusta. Seandainya aku menanyakan kepadanya, maka dia tidak akan bertanggung jawab." Maharib terdiam sejenak sambil duduk, kemudian berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, '*Seorang saksi yang dusta tidak akan dapat menggeserkan kakinya (pada hari Kiamat), sehingga Allah mewajibkan baginya api neraka*.'"

Hikmah Menolak Kesaksian Palsu

Penyebab yang dianggap kuat dalam menolak kesaksian, fatwa dan riwayat adalah kedustaan, karena kedustaan itu merusak alat kesaksian, fatwa dan periwayatan itu sendiri. Kedustaan itu kedudukannya sama dengan kesaksian orang buta yang mengaku melihat bulan, atau laksana kesaksian orang tuli yang

tidak mendengar keputusan yang ditetapkan. Lidah pendusta itu sama seperti anggota tubuh yang tidak berfungsi, bahkan lebih buruk dari itu, sehingga anggota tubuh seseorang yang dianggap paling buruk adalah lidah orang yang berdusta. Oleh karena itu, maka pada hari Kiamat Allah SWT akan memberikan tanda hitam di wajah seorang pendusta yang telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya.

Pada hari Kiamat, kedustaan itu merupakan tanda hitam yang sangat kentara di wajah mereka. Mereka juga akan memakai cadar yang jelek (compang-camping), yang dapat dilihat oleh orang yang jujur. Kapan saja pendusta itu menampakkan wajahnya, maka orang-orang yang melihatnya akan memanggilnya (dengan panggilan pendusta). Orang yang jujur akan mendapat kemuliaan dan keagungan dari Allah, sehingga apabila orang-orang melihatnya, maka mereka akan memuliakan dan mencintainya. Sedangkan seorang pendusta akan ditimpa kehinaan dan ejekan, sehingga apabila orang-orang melihatnya, maka mereka akan menghina dan mengejeknya.

Menolak Kesaksian Orang yang Didera dalam Kasus Menuduh Wanita Baik-baik Berbuat Zina

Perkataan Amirul Mukminin RA dalam suratnya “Atau orang yang pernah dijatuhi hukuman *had*”, maksudnya adalah seseorang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan dijatuhi hukuman atas tuduhannya yang salah itu, kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini disepakati oleh kaum muslimin sampai ia bertaubat, dan Al Qur`an sendiri telah menyebutkan hal itu. Adapun jika ia bertaubat, ada 2 pendapat dalam hal penerimaan kesaksiannya, yaitu: *pertama*, kesaksiannya tetap tidak diterima. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya serta penduduk Irak. *Kedua*, kesaksiannya dapat diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i, Ahmad dan Malik.

Ibnu Juraij mengatakan dari Atha` Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, “Kesaksian seorang yang fasik (berbuat dosa) tidak diperbolehkan, meskipun ia telah bertaubat.”

Al Qadhi Ismail mengatakan: Abu Walid menceritakan, Qais menceritakan dari Salim, dari Qais bin ‘Ashim, ia berkata, “Ketika datang seseorang yang memberikan kesaksiannya kepada Abu Bakrah, ia berkata, ‘Seseorang selain aku telah memberikan kesaksiannya, sedangkan kaum muslimin telah menganggap aku fasik’.” Riwayat ini telah ditetapkan dari Mujahid, Ikrimah, Hasan, Masruq dan Asy-Sya’bi dalam salah satu riwayat dari mereka, dan itu

adalah pendapat Syuraih.

Orang-orang yang mempunyai pandangan ini berargumentasi dengan firman Allah SWT yang telah melarang menerima kesaksian mereka (orang-orang fasik) selama-lamanya, sebagaimana disebutkan, *“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Mereka dianggap telah melakukan dosa (fasik). Tetapi orang-orang yang bertaubat di antara mereka dikecualikan, sesuai dengan firman-Nya, *“kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Qs. An-Nuur [24]: 5) Akan tetapi, larangan atas penerimaan kesaksian mereka tetap berlaku karena kemutlakannya dan adanya ungkapan “selama-lamanya (*abadan*)” dalam firman Allah di atas.

Menolak Kesaksian dengan Tuduhan

Perkataan Umar “Atau orang yang diduga (didakwa) bersekongkol dengan kerabatnya”, yang dimaksud dengan *azh-zhaniin* adalah yang tertuduh (diduga). Kesaksian itu dapat ditolak dengan tuduhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian itu tidak dapat ditolak karena faktor kekerabatan, sebagaimana tidak ditolak karena faktor keluarga, tetapi ditolak karena tuduhannya. Inilah pendapat yang benar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Abu Ubaid berkata: Hajjaj telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Bakar bin Abdillah bin Abu Sabarah telah menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zinad, dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dari Umar bin Khaththab, dia berkata, “Diperbolehkan kesaksian orang tua bagi anaknya dan kesaksian anak bagi orang tuanya, serta kesaksian saudara bagi saudaranya, apabila mereka itu termasuk orang-orang yang adil.”

Ketika Allah berfirman *“Dari saksi-saksi yang kamu ridhai”*, Dia (Allah) tidak mengatakan “Kecuali orang tua, anak dan saudara”. Dalam hal ini tidak ada 2 periwayatan yang berasal dari Umar, tetapi dia melarang kesaksian tersangka dalam kasus kerabat dan keluarganya.

Abu Ubaid berkata, “Telah meriwayatkan kepadaku Yahya bin Kabir dari Ibnu Luhai’ah, dari Yazid bin Abu J Habib bin Abdil Aziz, dimana dia telah menulis sepucuk surat yang membolehkan kesaksian seorang anak bagi orang tuanya.”

Ishak bin Rahawaih berkata, “Para hakim Islam tidak pernah memutuskan hal semacam ini. Sesungguhnya diterimanya perkataan seorang saksi karena dianggap jujur. Seandainya seorang tersangka itu mengemukakan tuduhan yang bersifat dugaan, maka kebebasan yang bersifat mendasar dapat ditetapkan dimana tidak ada lagi bantahan yang bisa ditegakkan.”

Kesaksian Orang yang Ditutupi Keadaannya

Perkataan Umar “Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta’ala* mengetahui rahasia hamba-hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah” dimaksudkan bahwa orang yang jelas tanda-tanda kebajikannya, maka kesaksiannya akan kami terima. Kami menyerahkan rahasianya kepada Allah SWT, karena Dia tidak menjadikan hukum-hukum dunia ini berdasarkan rahasia-rahasia (yang tersimpan), tetapi bertitik-tolak pada hal-hal yang tampak jelas, dan segala rahasianya mengikutinya kemudian. Sedangkan hukum-hukum akhirat bersifat rahasia, dan hal-hal yang nyata mengikutinya kemudian.

Sebagian ulama Irak berhujjah (beralasan) dengan perkataan Umar tersebut untuk menunjukkan diterimanya kesaksian setiap orang Islam yang tidak diragukan walaupun keberadaannya tidak diketahui, karena Umar berkata, “Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.” Selanjutnya Umar berkata, “Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka.”

Perkataan Umar ini tidak menunjukkan pada keharusan mengikuti madzhab tersebut. Bahkan Abu Abid telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj, dari Al Mas’udi, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata, “Umar bin Khaththab telah berkata, ‘Dalam Islam seseorang tidak boleh ditawan lantaran kesaksian beberapa saksi yang jahat, karena sesungguhnya kami hanya akan menerima kesaksian dari orang-orang yang adil’.”

Ishak bin Ali telah meriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman, seraya berkata, “Umar bin Khaththab RA telah berkata,

‘Demi Allah, dalam Islam seseorang tidak boleh ditawan karena kesaksian orang-orang yang tidak adil’.”

Ismail bin Ibrahim telah meriwayatkan dari Al Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Faras bahwa Umar bin Khaththab telah berkata dalam pidatonya, “Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami menganggapnya sebagai orang baik dan kami akan mencintainya. Barangsiapa menampakkan kejahatan, maka kami menganggapnya sebagai orang jahat dan kami akan membencinya.”

Perkataan Umar “Dan menghindarkan hukuman atas mereka” dimaksudkan untuk hal-hal yang diharamkan, yaitu hukuman Allah yang dilarang mendekatinya. Terkadang diungkapkan dengan kata *had* (hukuman) yang dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian dosa, dan terkadang untuk menunjukkan siksaan.

Perkataan Umar “Kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah”, yang dimaksud dengan bukti-bukti adalah dalil (petunjuk) dan kesaksian. Dibenarkan melaksanakan hukuman perzinaan dengan melihat bukti kehamilan. Demikian juga halnya dengan bau aroma minuman yang memabukkan, menjadi bukti seseorang telah meminumnya menurut pendapat para sahabat dan fuqaha (ahli hukum Islam) Madinah dan fuqaha modern.

Perkataan Umar yang berkenaan dengan “sumpah”, yang dimaksud adalah sumpah seorang suami dalam *li'an* (sumpah laknat yang dikemukakan oleh masing-masing suami-istri) dan sumpah ahli waris dari orang yang dibunuh dalam suatu penyelesaian masalah secara damai, yang menduduki kedudukan sebagai penjelasan (bukti).

PEMBAHASAN SEPUTAR QIYAS (ANALOGI)

Perkataan Umar selanjutnya, “Kemudian pahamiilah masalah yang berkaitan denganmu, yang merupakan sesuatu yang datang (terjadi) kepadamu, yang tidak ada dalilnya dalam Al Qur`an dan Sunnah. Kemudian qiyaskanlah permasalahan tersebut, dan kenalilah perumpamaan-perumpamaannya. Selanjutnya berpeganglah pada sesuatu yang kamu lihat lebih dicintai Allah dan lebih menyerupai kebenaran.”

Inilah salah satu dalil yang dipegang oleh orang-orang yang melakukan qiyas dalam hukum Islam (syariat). Mereka berkata, “Ini merupakan surat Umar kepada Abu Musa Al Asy`ari, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Bahkan mereka menyepakati pendapat yang didasarkan pada qiyas, yang merupakan salah satu sumber hukum Islam (syariat) dan tidak ada seorang *faqih* (ahli hukum Islam)-pun yang merasa tidak membutuhkannya.”

Isyarat Al Qur`an tentang Qiyas

Allah SWT telah menunjukkan kepada para hamba-Nya ayat lain di dalam Kitab-Nya (Al Qur`an). Dalam beberapa tempat Allah meng-qiyas-kan pertumbuhan yang kedua pada pertumbuhan yang pertama, dengan menjadikan pertumbuhan yang pertama sebagai dasar (sumber) dan yang kedua sebagai cabang bagi yang pertama. Allah meng-qiyas-kan menghidupkan orang-orang yang mati kepada hidup (subur)-nya bumi setelah kering-kerontang (tandus) dan tidak ada tumbuhannya sama sekali. Allah meng-qiyas-kan penciptaan sesuatu yang baru yang diingkari oleh musuh-musuh-Nya kepada penciptaan langit dan bumi, dan Allah menjadikannya dari qiyas yang pertama, seperti Dia menjadikan qiyas pertumbuhan yang kedua kepada pertumbuhan yang pertama dari qiyas yang pertama.

Allah meng-qiyas-kan hidup setelah mati dengan terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya dalam permasalahan yang beraneka ragam. Semua itu merupakan *qiyas aqli*, dimana

Allah mengingatkan para hamba-Nya bahwa hukum sesuatu itu menjadi hukum bagi yang seumpamanya, karena perumpamaan-perumpamaan itu merupakan qiyas yang berfungsi mengetahui hukum yang diumpamakan (diserupakan), yang bertitik-tolak pada hukum yang diumpamai (diserupai). Dalam Al Qur'an terkandung kurang lebih 40 lebih perumpamaan yang mencakup *tasybih* (penyerupaan) sesuatu kepada yang diserupainya dan menyamakan hukum keduanya.

Firman Allah SWT, "*Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.*" (Qs. Al 'Ankabuut(29): 43) Dengan demikian, maka qiyas dalam perumpamaan-perumpamaan itu merupakan kekhususan yang berkaitan dengan akal. Allah telah menetapkan fitrah dan akal manusia untuk mencari kesamaan di antara 2 hal yang serupa dan mengingkari (menolak) perbedaan di antara keduanya, serta membedakan di antara 2 hal yang berbeda dan menolak penggabungan di antara keduanya.

Mereka berkata, "Lingkup pengambilan kesimpulan (dalil) itu seluruhnya merujuk pada kesamaan di antara 2 hal yang memiliki kesamaan dan perbedaan di antara 2 hal yang berbeda; baik pengambilan kesimpulan itu diambil dari sesuatu yang khusus sesuatu yang khusus (*deduktif-deduktif*), dari sesuatu yang khusus sesuatu yang umum (*deduktif-induktif*), dari sesuatu yang umum sesuatu yang khusus (*induktif-deduktif*), atau dari sesuatu yang umum sesuatu yang umum (*induktif-induktif*). Keempat hal ini merupakan contoh dalam pengambilan kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang khusus (*deduktif-deduktif*) adalah pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang dilazimkan (diharuskan) ke sesuatu yang lazim (keharusan). Dengan demikian, maka semua yang dilazimkan menjadi dalil tentang keharusannya. Apabila hubungan (korelasi) itu diambil dari keduanya, maka masing-masing dari keduanya itu menjadi dalil bagi yang lainnya, dan sekaligus menjadi yang didalilinya (ditunjukinya).

Dalam pengambilan kesimpulan ini ada 3 bentuk pengambilan, yaitu: *Pertama*, pengambilan kesimpulan dari akibat ke sebab. *Kedua*, pengambilan kesimpulan dari sebab ke akibat. *Ketiga*, pengambilan kesimpulan dari salah satu atau dua akibat kepada akibat yang lainnya. Bentuk pengambilan kesimpulan yang pertama seperti pengambilan kesimpulan dari api kepada kebakaran. Bentuk pengambilan kesimpulan yang kedua seperti pengambilan kesimpulan

dari kebakaran kepada api. Sedangkan bentuk kesimpulan yang ketiga, seperti pengambilan kesimpulan dari kebakaran pada asap. Lingkup semuanya itu didasarkan kepada adanya hubungan (korelasi).

Penyamaan di antara 2 hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan) merupakan bentuk pengambilan kesimpulan untuk menetapkan salah satu dari 2 akibat ke akibat yang lainnya. Sedangkan qiyas (analogi) kontradiktif merupakan bentuk pengambilan kesimpulan untuk meniadakan salah satu dari 2 akibat ke peniadaan akibat yang lainnya, atau meniadakan yang lazim (keharusan) ke peniadaan yang dilaziminya (diharuskannya). Walaupun diperbolehkan adanya pembedaan (pemisahan) di antara 2 hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan), tetapi hal itu dapat menyumbat cara-cara dan menutup rapat pintu-pintu yang ditempuh di dalam proses pengambilan kesimpulan.

Mereka mengatakan bahwa pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang khusus kepada yang umum (*deduktif-induktif*) tidak akan sempurna kecuali dengan mencari kesamaan di antara 2 hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan). Karena walaupun masalah pembedaan ini diperbolehkan, tentu sesuatu yang bersifat khusus (*deduktif*) tidak bisa menjadi dalil bagi sesuatu yang bersifat umum (*induktif*), yang disertakan di antara masing-masing satuan (*variabel*). Karena itulah, maka Al Qur'an menggunakan dalil dengan siksaan yang diterima oleh orang-orang tertentu yang disiksa Allah disebabkan mendustai para rasul-Nya dan mendurhakai perintah-Nya untuk menunjukkan bahwa hukum tersebut bersifat umum, mencakup hukuman bagi orang-orang yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para pendusta itu dan memiliki sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka.

Allah SWT telah mengingatkan para hamba-Nya dengan dalil seperti itu, dan menerapkan sesuatu yang bersifat khusus ini pada sesuatu yang bersifat umum, sebagaimana Allah SWT berfirman setelah memberitakan siksaan yang menimpa umat-umat yang mendustakan para rasul dan apa yang mereka lakukan, "*Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari adzab) dalam kitab-kitab yang dahulu?*" (Qs. Al Qamar [54]: 43)

Hal ini murni penerapan hukum kepada orang yang bertentangan dengan apa yang diceritakan, karena *'illat* (alasan)-nya yang bersifat umum. Jika tidak, seandainya hukum sesuatu itu tidak menjadi hukum bagi yang menyerupainya, maka tidak akan ada keharusan dalam penerapan dan hujjah (argumentasi)-pun tidak akan sempurna. Firman Allah lainnya yang setara dengan firman itu

adalah firman-Nya yang datang setelah menceritakan tentang yang menimpa kaum 'Ad ketika mereka melihat awan di langit. Mereka berkata, "*Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.*" (Qs. Al Ahqaf [46]: 24)

Selanjutnya Allah berfirman, "*(Bukan)! bahkan itulah adzab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.*" (Qs. Al Ahqaf [46]: 24-25)

Selanjutnya Allah berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya.*" (Qs. Al Ahqaf [46]: 26)

Maka perhatikanlah firman Allah, "*Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu....*" Bukankah pengertiannya menunjukkan bahwa sesungguhnya hukuman yang menimpamu itu seperti hukuman yang menimpa mereka. Kami (Allah) telah menghancurkan mereka disebabkan kedurhakaannya kepada para rasul Kami, dan tidak ditolak dari mereka sesuatu yang meneguhkan kedudukannya yang merupakan sebab-sebab yang terdapat dalam kehidupan. Demikian juga halnya dengan kamu, dimana hukuman itu akan disamakan di antara 2 hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan). Hal ini murni keadilan Allah di hadapan seluruh hamba-Nya.

Karena itulah, maka Allah SWT berfirman, "*Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.*" (Qs. Muhammad [47]: 10) Allah memberitakan bahwa hukum sesuatu itu merupakan hukum bagi yang seumpamanya (menyerupainya).

Demikian juga halnya dengan seluruh tema yang di dalamnya terkandung

perintah Allah SWT tentang perjalanan di muka bumi; baik perjalanan itu bersifat *hissi* (nyata) dengan menggunakan kedua kaki dan perjalanan yang dilakukan oleh binatang, atau perjalanan yang bersifat maknawi dengan cara berpikir dan mengambil pelajaran. Atau lafazh keduanya bersifat umum, yaitu kebenaran yang menunjukkan pada pelajaran dan perhatian yang menimpa orang-orang yang diajak bicara mengenai sesuatu yang menimpa orang-orang kafir.

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang memiliki penglihatan untuk mengambil pelajaran dari suatu adab yang menimpa orang-orang yang mendustakan-Nya. Seandainya hukuman orang-orang yang memperhatikan itu tidak sama dengan hukuman orang-orang yang diperhatikan, maka pelajaran itu tidak akan ada manfaatnya. Allah telah menafikan adanya kesamaan di antara 2 hal yang berbeda dalam segi hukumnya. Allah SWT berfirman, "*Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?*" (Qs. Al Qalam(68): 35)

Allah SWT memberitakan bahwa hukum tersebut tidak dapat diterima (batal) oleh fitrah dan akal, sehingga tidak pantas menisbatkannya kepada-Nya. Allah SWT berfirman, "*Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 21) Firman Allah SWT, "*Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?*" (Qs. Shaad [38]: 28)

Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah mengingatkan akal dan fitrah agar memberikan hukuman yang disetarai pada yang menyetarainya, dan tidak adanya penyamaan hukum antara sesuatu yang berbeda dengan lawannya? Semuanya ini merupakan ukuran (timbangan) yang diturunkan oleh Allah beserta kitab-Nya, dan menjadikannya sebagai penyerta dan pembantu kitab tersebut. Allah SWT berfirman, "*Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 17)

Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia*

dapat melaksanakan keadilan.” (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Allah SWT berfirman, “*(Tuhan) Yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al Qur`an.*” (Qs. Ar-Rahmaan(55): 1-2) Yakni, kitab ini (Al Qur`an). Selanjutnya Allah berfirman, “*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).*” (Qs. Ar-Rahmaan(55): 7)

Pengertian kata *mizan* (timbangan) dalam firman-firman Allah tersebut adalah keadilan, alat untuk mengetahui keadilan dan sesuatu yang menjadi lawannya (kezhaliman). Qiyas (analogi) yang benar itu merupakan ukuran (timbangan). Oleh karena itu, lebih utama menyebut qiyas tersebut dengan sebutan yang diberikan Allah SWT, karena hal itu menunjukkan keadilan. Yaitu, sebuah sebutan yang mengandung pujian yang mesti bagi segala sesuatu dalam segala situasi dan kondisi. Berbeda dengan sebutan qiyas (analogi), dimana sebutan ini terbagi menjadi pengertian yang menunjukkan pada yang hak (benar) dan yang batil (salah), terpuji dan tercela. Dalam Al Qur`an tidak ada pujian dan celaan baginya (qiyas), dan tidak ada perintah untuk melakukannya atau larangan untuk meninggalkannya, karena sebutan itu terbagi menjadi pengertian yang menunjukkan pada qiyas yang benar (logis) dan menunjukkan pada qiyas yang salah (*paralogisme*).

Qiyas yang benar (logis) adalah ukuran (timbangan) yang diturunkan Allah beserta kitab-Nya. Sedangkan qiyas yang salah (*paralogisme*) adalah ukuran (timbangan) yang bertentangan dengan qiyas yang *shahih* (benar), seperti qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang meng-qiyas-kan riba dengan segenap hal yang menyertainya, seperti keridhaan pada pengganti yang berbentuk harta. Qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang menganalogikan bangkai dengan kuda (yang disembelih) dalam segi diperbolehkan memakannya dengan segenap hal yang menyertai keduanya, seperti lenyapnya ruh pada kuda (yang disembelih) disebabkan oleh perbuatan manusia, sedangkan lenyapnya ruh pada bangkai disebabkan oleh perbuatan Allah. Oleh karena itu, tidak aneh pada suatu kasus akan Anda temukan ungkapan ulama salaf yang mencela qiyas dan menganggapnya bukan merupakan bagian dari agama. Dalam kasus lain akan Anda temukan ungkapan mereka yang menggunakannya dan mengambil kesimpulan dengan cara qiyas, serta membenarkannya. *Insya Allah*, hal ini akan kami jelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Macam-macam Qiyas

Perlu diketahui bahwa qiyas yang dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan (dalil) terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu: qiyas *'illat*, qiyas *dalalah*, dan qiyas *syabah*. Semua qiyas tersebut terdapat dalam Al Qur'an.

1. Qiyas 'Illat

Qiyas *'illat* ini terdapat pada beberapa tempat (ayat) di dalam Al Qur'an, seperti firman Allah SWT, *"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya 'Jadilah' (seorang manusia), maka jadilah dia."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 59)

Allah memberitakan bahwa Isa itu menyamai Adam dalam hal penciptaannya, dimana yang mempersatukan (mempertemukan) penciptaan keduanya adalah sama-sama berdasarkan kalimat *"kun fayakun"* (jadilah, maka jadilah dia). Keberadaan segenap makhluk bergantung pada kalimat tersebut, yang keberadaannya itu mengikuti kehendak dan penciptaan Allah. Oleh karena itu, bagaimana orang yang mengakui keberadaan Nabi Adam—yang tanpa ayah dan ibu—bisa mengingkari keberadaan Isa yang hanya tanpa seorang ayah? Atau, mengingkari keberadaan Hawa yang tanpa seorang ibu?

Keberadaan (penciptaan) Nabi Adam dan Nabi Isa itu sama-sama berdasarkan kalimat *"kun fayakun"*, dimana bergantung pada kalimat tersebut keberadaan dan penciptaan segenap makhluk. Di antara firman Allah SWT lainnya yaitu, *"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (hukum-hukum) Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 137) Yakni, sebelum kamu itu terdapat umat-umat yang sama seperti kamu, maka perhatikanlah keburukan yang menimpa mereka, dan ketahuilah bahwa penyebabnya itu dikarenakan kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan para rasul-Nya. Mereka (umat-umat sebelum kamu) itu adalah asal (pokok), sedangkan kamu adalah cabangnya. *'Illat* (alasan) yang mengumpulkan (mempertemukan)-nya adalah kedustaan, dan hukumannya adalah kehancuran (kerusakan).

Di antara firman Allah SWT lainnya yaitu, *"Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah Kami*

binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.” (Qs. Al An’aam [6]: 6)

Allah SWT mengingatkan tentang kehancuran generasi sebelum kita dan menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan pada pengertian qiyas, yaitu meng-qiyas-kan dosa mereka. Mereka itu merupakan asal (pokok), sedangkan kita merupakan cabangnya. Dosa merupakan ‘*illat*’ yang mengumpulkan (mempertemukan), dan yang menjadi hukumnya adalah kehancuran. Hal ini murni merupakan qiyas ‘*illat*’. Allah SWT memperkuatnya dengan contoh yang pertama, dimana generasi sebelum kita itu lebih kuat daripada kita, tetapi kekuatan dan kekerasan mereka itu tidak mampu menolak siksaan yang menimpa mereka. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah SWT, “*(Keadaan kamu hai orang-orang yang munafik dan musyrikin adalah) seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu, mereka lebih kuat dari kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya; dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi.*” (Qs. At-Taubah [9]: 69)

Di kalangan para ulama telah terjadi perbedaan pendapat mengenai tempat (kedudukan) huruf *kaf* (pada lafazh *kal-ladziina*) dan lafazh yang berkaitan dengannya. Sebagian mengatakan, “Kalimat tersebut di-*rafa*’-kan sebagai *khavar* (keterangan) dari *mubtada*’ (pokok kalimat) yang dibuang, yakni: *Antum kal-ladziina min qablikum* (kamu seperti orang-orang sebelum kamu).” Sebagian mengatakan, “kalimat tersebut di-*nashab*-kan dengan *fi’il* (kata kerja) yang dibuang, yakni: *Fa’altum kafi’il-ladziina min qablikum* (kamu mengerjakan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kamu).”

Adapun *tasybih* (persamaan)-nya dalam kedua firman Allah tersebut berkaitan dengan perbuatan generasi sebelumnya. Dikatakan bahwa sesungguhnya *tasybih*-nya itu terletak pada segi siksaan. Selanjutnya dikatakan bahwa *amil* (lafazh yang beramal)-nya dibuang, yakni: *La’anahum wa*

'adzdzahum kama la'anal-ladziina min qablu (Allah akan mengutuk dan menyiksa mereka sebagaimana Dia telah mengutuk orang-orang sebelum mereka). Dikatakan adalah *amil*-nya didahulukan, yakni: *Wa'adallaahul munaafiqiina kawa'dil-ladziina min qablihim, wa la'anahum kala'anal-ladziina min qablihim walahum 'adzaabun muqimun kal'adzaabil-ladzi min qablihim* (Allah telah menjanjikan siksaan bagi orang-orang munafik sebagaimana Dia telah menjanjikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan mengutuk mereka sebagaimana Dia telah mengutuk orang-orang sebelum mereka, serta bagi mereka siksaan yang kekal sebagaimana siksaan yang menimpa orang-orang sebelum mereka).

Kesimpulannya, Allah SWT telah menghubungkan orang-orang munafik dengan orang-orang sebelum mereka dalam segi ancaman (siksaan); dan Allah menyamakan ancaman di antara mereka sebagaimana mereka menyamai perbuatan orang-orang sebelum mereka, padahal keadaan mereka (generasi sebelumnya) itu lebih kuat dari orang-orang munafik, dan harta benda serta anak-anak mereka lebih banyak dari orang-orang munafik, namun semuanya itu tidak mampu mengubah siksaan yang menimpa mereka. Oleh karena itu, maka Allah mengaitkan hukum dengan sifat yang bersifat menyeluruh (utuh) dan mempunyai pengaruh, dan mengabaikan sifat yang bersifat terpisah-pisah (*parsial*).

Selanjutnya, Allah mengingatkan bahwa kesetaraan mereka dalam segi amal perbuatan menuntut adanya kesetaraan dalam segi balasan. Allah SWT berfirman, *"Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya."* (Qs. At-Taubah [9]: 69) Ini merupakan *'illat* (alasan) dan sifat yang menyeluruh (utuh), yang berpengaruh pada balasan (hukuman). Selanjutnya Allah SWT berfirman, *"Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan akhirat."* (Qs. At-Taubah: 69) Ini merupakan hukuman bagi mereka. Orang-orang yang sebelumnya merupakan asal (pokok), sedangkan orang-orang yang diajak bicara merupakan cabangnya.

Abdurrazzaq dalam tafsirnya berkata, "Mu'amar telah memberitakan kepada kami dari Al Hasan berkenaan dengan firman Allah SWT, *'Maka mereka telah menikmati bagian mereka'*. (Qs. At-Taubah [9]: 69) Dia menafsirkannya dengan *'dosa-dosa mereka'*. Penafsiran ini diriwayatkan dari Abu Hurairah."

Ibnu Abbas berkata, “Mereka telah menikmati bagian mereka di akhirat selama mereka berada di dunia.” *Mufasssir* yang lainnya menafsirkan, “(Mereka) menikmati bagian mereka di dunia.”

Kesimpulannya bahwa pengertian kata “*Al Khallaaq*” adalah bagian, yang mana seakan-akan apa yang diciptakan bagi manusia itu telah ditentukan untuknya. Sebagaimana dikatakan, “Bagiannya adalah apa yang telah menjadi bagiannya, dan bagiannya adalah apa yang telah ditetapkan baginya, serta bagiannya adalah apa yang telah dipisahkan baginya.”

Di antara firman Allah SWT lainnya adalah, “*dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 200) Juga sabda Nabi SAW, “*Sesungguhnya orang yang mengenakan perhiasan (mendapat kesenangan) di dunia adalah orang yang tidak mempunyai bagian (yang menyenangkan) di akhirat.*”

Ayat di atas mengandung apa yang disebutkan oleh ulama salaf, karena Allah SWT telah berfirman, “*...mereka lebih kuat daripada kamu....*” (Qs. At-Taubah [9]: 69) Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka dapat mengerjakan sesuatu untuk dunia dan akhirat, demikian juga harta kekayaan dan anak-anak. Kekuatan, harta kekayaan dan anak-anak tersebut merupakan bagian-bagian itu. Maka, mereka bersenang-senang di dunia dengan kekuatan, harta kekayaan dan anak-anak mereka, serta perbuatan-perbuatan yang sama dari bagian ini yang mereka kerjakan dengan kekuatan yang mereka miliki. Seandainya dengan itu mereka menghendaki Allah dan kehidupan akhirat, niscaya mereka akan mendapatkan bagian mereka di akhirat kelak. Tetapi semua kesenangan mereka itu telah menyebabkan mereka mengambil kesempatannya di dunia. Demikianlah keadaan orang-orang yang berbuat hanya untuk kepentingan dunia; baik perbuatan itu berupa ibadah ataupun yang lainnya.

Kemudian Allah SWT menyebutkan keadaan sebagian yang lain, “*Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya.*” (Qs. At-Taubah [9]: 69) Ini menunjukkan bahwa keadaan mereka sama dengan keadaan orang-orang sebelum mereka, dan mereka mendapatkan apa yang orang-orang sebelum mereka mendapatkannya, karena hukum sesuatu yang serupa adalah hukum bagi yang menyerupainya.

Sumber kejahatan adalah bid'ah dan mengikuti hawa nafsu

Dalam agama, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan atau menjadi

sumber kejahatan. Hal ini paling tidak dapat diketahui dari 2 hal di bawah ini: *Pertama*, bid'ah. *Kedua*, mengikuti hawa nafsu. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Allah SWT mengumpulkan antara bersenang-senang dengan apa yang diperoleh dan *al khaudh* (berbicara panjang lebar) dengan *al bathil* (keyakinan yang rusak). Kerusakan agama itu disebabkan oleh kepercayaan yang batil dan percakapan tentangnya, atau karena perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, oleh karenanya hal itu disebut dengan *al khaudh*. Kerusakan berikutnya adalah jatuh ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, yang oleh karenanya ia disebut dengan *al istimta' bil khalaq* (bersenang-senang dengan apa yang diperoleh). Kerusakan yang pertama disebabkan oleh bid'ah, sedangkan kerusakan yang kedua disebabkan mengikuti hawa nafsu. Kedua hal tersebut merupakan sumber segala kejahatan, fitnah dan bencana. Dengan kedua sebab itulah, maka para rasul telah didustakan, Tuhan didurhakai, neraka dimasuki dan siksaan ditimpakan.

Kerusakan yang pertama disebabkan oleh kesamaran, sedangkan kerusakan kedua disebabkan oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, maka ulama salaf berkata, "Hati-hatilah kamu sekalian terhadap 2 golongan manusia, yaitu: orang yang mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsunya akan menimbulkan fitnah (bencana) baginya; dan orang yang mencintai dunia, karena dunia akan memperdayainya."

Mereka juga berkata, "Hati-hatilah kamu sekalian terhadap orang pandai yang jahat dan orang yang suka beribadah tetapi bodoh, karena bencana (fitnah) keduanya adalah bencana bagi semua orang yang terkena bencana." Hal ini serupa dengan orang-orang yang dimurkai Allah, yang mengerjakan kebenaran tetapi juga mengerjakan hal-hal yang sebaliknya (kejahatan), juga serupa dengan orang-orang sesat yang melakukan perbuatan tanpa berdasarkan pengetahuan.

Imam Ahmad menggambarkan sebagai berikut: Mereka tidak mengutamakan keduniaan dan mengikuti jejak orang-orang shalih terdahulu. Ketika muncul bid'ah di hadapan mereka, mereka menghapuskannya; dan ketika muncul masalah keduniaan, mereka menolaknya. Demikianlah keadaan orang-orang bertakwa yang telah digambarkan Allah SWT di dalam kitab-Nya, "*Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 24)

Dengan kesabaran dan keyakinanlah mereka dapat meninggalkan dan menolak (menahan) hawa nafsu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "*Nasihat-*

menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran.” (Qs. Al ‘Ashr(103): 3) Juga firman-Nya, “Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Ya’qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. “ (Qs. Shaad [38]: 45)

Dalam beberapa risalah disebutkan, “Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang dapat menahan diri ketika muncul hawa nafsu, dan Dia juga mencintai akal yang sempurna ketika menghadapi hawa nafsu.”

Allah SWT berfirman, “*Dan Rabbmu Maha Kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantikmu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain.*” (Qs. Al An’aam [6]: 133)

Ini merupakan qiyas *jaliy* (jelas), dimana Allah SWT menyebutkan, “Jika Aku menghendaki, niscaya Aku akan memusnahkan kamu dan menggantikmu dengan selain kamu, sebagaimana Aku memusnahkan orang-orang sebelum kamu dan mengganti mereka dengan yang lain”. Di sini disebutkan rukun-rukun qiyas yang 4, yaitu: ‘*illat* (alasan) hukum, yang menunjukkan keumuman dan kesempurnaan kehendak-Nya; hukum itu sendiri, yaitu perbuatan-Nya memusnahkan mereka dan mengganti dengan yang lain; pokok (asal), yaitu orang-orang sebelumnya; dan cabang, yaitu orang-orang yang diajak bicara.

Firman Allah yang lain menyebutkan, “*Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Makkah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir’aun. Maka Fir’aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.*” (Qs. Al Muzammil [73]: 15-16)

Allah SWT memberitahukan bahwa Dia telah mengutus Muhammad SAW kepada kita, sebagaimana Dia mengutus Musa kepada Fir’aun. Tetapi Fir’aun kemudian mendustakan Musa sebagai utusan Allah, sehingga Allah menimpakan siksaan yang berat kepadanya. Maka, demikian pula halnya dengan seseorang di antara kamu yang mendustakan Muhammad SAW. Hal ini banyak terdapat di dalam Al Qur’an.

2. Qiyas Dalalah

Adapun yang dimaksud dengan qiyas *dalalah* adalah mengumpulkan antara sumber (pangkal) dengan cabangnya berdasarkan petunjuk 'illat (alasan) dan kemestiannya. Allah SWT berfirman, *"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."* (Qs. Fushshilat [41]: 39)

Allah SWT menunjukkan kepada para hamba-Nya dengan sesuatu yang dapat dilihat oleh mereka dalam kehidupan nyata, yakni untuk dapat melihat kehidupan yang lebih jauh. Hal ini merupakan qiyas (analogi) kehidupan pada kehidupan, dan mengungkapkan sesuatu dengan sesuatu yang menyetarainya. Sedangkan 'illat (alasan)-nya adalah kesempurnaan kekuasaan dan hukum Allah SWT, sedangkan menghidupkan bumi merupakan petunjuk (dalil) yang menunjukkan 'illat.

Allah SWT berfirman, *"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 19)

Allah menunjukkan sesuatu yang setara pada sesuatu yang setara, dan mendekatkan salah satu dari yang lainnya dengan lafazh *"al ikhraj"* (mengeluarkan), yakni mereka akan dikeluarkan dari bumi dalam keadaan hidup sebagaimana yang hidup dikeluarkan dari yang mati dan yang mati dikeluarkan dari yang hidup.

Allah SWT berfirman Allah SWT, *"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 36-40)

Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan proses penciptaan dan perubahan air mani di dalam rahim hingga menjadi seorang bayi laki-laki atau perempuan. Hal ini merupakan tanda yang menunjukkan adanya sang pencipta, yang

berkuasa sesuai dengan kehendak-Nya. Allah SWT mengingatkan para hamba-Nya —dengan proses pertumbuhan yang terjadi pada air mani, dimana setahap demi setahap bentuknya berubah menuju kesempurnaan, sehingga menjadi seorang manusia yang dewasa dan dalam bentuk penciptaan yang sangat baik— bahwa Dia (Allah) tidak pantas meninggalkan, membiarkan, mengabaikan dan menelantarkan manusia dimana Allah tidak memberikan perintah dan larangan. Padahal, Allah telah membentuknya dalam beberapa tahapan penyempurnaan, mulai dari air mani sampai menjadi seorang manusia dewasa. Demikian juga Allah telah membentuknya dalam beberapa tahapan penyempurnaannya, setahap demi setahap, tingkatan demi tingkatan, sampai dia dapat berdiam di dalam rumahnya untuk menikmati berbagai macam kenikmatan, memandang wajahnya dan mendengar ucapannya.

Allah SWT berfirman, *“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 57-58)

Allah SWT memberitakan bahwa keduanya itu hidup, dan salah satunya dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi yang lainnya, yang di-qiyas-kan kepadanya. Selanjutnya Allah menyebutkan qiyas yang lainnya, yaitu bahwa di antara tanah itu ada yang subur; sehingga apabila Kami turunkan hujan di atasnya, tanah tersebut akan menumbuhkan tanam-tanaman atas izin Tuhannya. Ada juga tanah yang tidak subur (gersang), yang tidak tumbuh tanaman kecuali dalam keadaan merana, yakni tanamannya sedikit dan tidak memberikan manfaat. Tanah yang demikian itu apabila turun hujan di atasnya, maka tidak akan menumbuhkan tanam-tanaman sebagaimana yang terjadi pada tanah yang subur.

Allah SWT menyerupakan wahyu yang turun dari langit dalam hati dengan hujan yang diturunkan-Nya di atas bumi, karena dengan wahyu dan hujan kehidupan dapat terealisasi. Allah menyerupakan hati dengan tanah (bumi) dimana hati merupakan tempat tumbuhnya amal perbuatan, sedangkan tanah merupakan

tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Hati yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan turunnya wahyu, dimana wahyu itu tidak mampu membersihkannya dan tidak menumbuhkan suatu kepercayaan, maka laksana tanah (gersang) yang tidak mendapat manfaat apa-apa dengan turunnya hujan, dimana tanah tersebut tidak dapat merangsang tumbuhnya tanam-tanamannya kecuali sedikit dan tidak bermanfaat. Sedangkan hati yang beriman, bersih dan mengamalkan wahyu yang telah diturunkan, ia laksana tanah (subur) yang tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan turunnya hujan.

Orang yang beriman apabila mendengar Al Qur'an, dia akan merenungkan dan memikirkannya sehingga Al Qur'an itu memberi kesan (pengaruh) kepadanya, bagaikan sebuah negeri yang baik dan subur dimana hujan yang diturunkan memberi pengaruh kepadanya, sehingga tumbuh berbagai macam tumbuhan yang baik dan bermanfaat. Sedangkan orang yang mengingkari wahyu, maka keadaan mereka itu adalah kebalikan dari orang yang beriman.

Allah SWT berfirman, *"Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya."* (Qs. Al Hajj [22]: 5)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan: Jika kamu merasa ragu dengan kebangkitan dari kubur, tetapi kamu tidak merasa ragu bahwa kamu diciptakan dan bahwa penciptaanmu mengalami proses yang dimulai dari 1 keadaan ke keadaan lain sampai meninggal dunia, sedangkan kebangkitan yang telah dijanjikan kepada kamu adalah seperti penciptaanmu yang pertama, dan kedua hal tersebut sama dalam segi kemungkinan dan kejadiannya, maka kamu dihidupkan lagi sesudah mati sebagai ciptaan yang baru seperti penciptaan yang pertama yang tidak kamu ragukan. Bagaimana kamu akan memungkirkan sesuatu yang persamaannya telah kamu akui dan saksikan?

Pengertian ini juga telah diulang oleh Allah SWT dan dijelaskan dengan ungkapan yang lebih nyata, tegas, jelas dan lebih argumentatif, Dia berfirman,

“Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)? Maka, terangkanlah kepada-Ku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua).” (Qs. Al Waaqi’ah [56]: 57-62)

Allah menunjukkan kepada mereka penciptaan yang kedua (kebangkitan) dengan menjelaskan proses penciptaan yang pertama. Seandainya mereka mengamati hal itu, niscaya mereka akan mengetahui bahwa di antara keduanya tidak ada perbedaan dalam hal kekuasaan Allah atas masing-masing dari kedua penciptaan tersebut.

Allah telah menjelaskan penggabungan kedua penciptaan itu di dalam firman-Nya yang lain, *“dan bahwa Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani, apabila dipancarkan. Dan bahwa Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati).” (Qs. An-Najm [53]: 45-47)* Juga firman-Nya, *“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?” (Qs. Al Qiyaamah(75): 37-40)* Juga firman-Nya, *“Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa pada kejadiannya. Ia berkata, ‘Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ‘Ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu’. Dan tidaklah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang diganti sesudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencita lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, ‘Jadilah!’ Maka, terjadilah ia. Maka, Maha Suci*

(Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Qs. Yaasiin [36]: 78-83)

Di antara firman Allah SWT yang lain adalah, *“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).”* (Qs. Ar-Ruum [30]: 19) Juga firman-Nya, *“Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (Qs. Ar-Ruum [30]: 50)

Firman Allah SWT yang lain, *“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq; dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; dan bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.”* (Qs. Al Hajj [22]: 5-7) Juga firman-Nya, *“Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Rabb) yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (Qs. Fushshilat [41]: 39)

Allah SWT telah menjadikan dihidupkannya kembali tanah-tanah yang mati (bumi yang kering) serupa dengan dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati, dan dikeluarkannya tanaman dari dalam bumi serupa dengan dikeluarkannya (dibangkitkannya) orang-orang yang sudah mati. Dengan demikian, suatu perumpamaan telah menunjukkan sesuatu yang serupa dengannya. Di samping itu, hal tersebut juga telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai tanda dan bukti mengenai 5 perkara, yaitu:

1. Adanya Pencipta, Dialah Yang Maha Benar dan Maha Nyata. Hal ini telah mewajibkan sifat-sifat tentang kesempurnaan-Nya, kekuasaan-Nya, kehendak-Nya, hidup-Nya, ilmu-Nya, hikmah-Nya, rahmat-Nya dan perbuatan-Nya.
2. Allah SWT menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati.

3. Universalitas (keumuman) kekuasaan Allah atas segala sesuatu.
4. Datangnya hari Kiamat, dan itu tidak diragukan lagi.
5. Allah SWT akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati dari dalam kubur, seperti Dia mengeluarkan tanaman dari dalam bumi.

Firman Allah SWT menyebutkan, *“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.”* (Qs. Qaaf [50]: 9) Juga firman Allah, *“(Yaitu) pada hari Kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.”* (Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 104)

Yang dimaksud dengan *as-sijilli* (lembaran-lembaran kertas) adalah lembaran kertas tulis, dan yang dimaksud dengan kata *“kitab”* adalah tulisan itu sendiri. Sedangkan huruf *lam* yang terdapat pada kata *“lil kitaab”* menduduki tempat *‘alaa*, yakni Kami gulung langit seperti menggulung naskah yang di dalamnya terdapat tulisan. Kemudian Allah menunjukkan sesuatu yang setara dengan sesuatu yang setara, seraya berfirman, *“Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya.”*

3. Qiyas Syabah

Adapun qiyas *syabah* hanya digunakan Allah dalam menceritakan orang-orang yang berbuat kebatilan. Di antaranya firman Allah SWT yang menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf AS, dimana mereka berkata ketika menemukan gelas minuman di tempat tinggal saudaranya, *“Jika ia mencuri, maka sesungguhnya pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu.”* (Qs. Yuusuf [12]: 77)

Mereka tidak mengumpulkan antara sumber (pangkal) dengan cabangnya dengan *‘illat* (alasan,) dan tidak ada dalil yang menunjukkan pada adanya *‘illat* tersebut, tetapi mereka menghubungkan salah satunya dengan yang lain tanpa adanya dalil yang mengumpulkan (mempertemukan)-nya selain persamaan itu sendiri yang mengumpulkan antara dia dengan Yusuf. Mereka berkata, *“Ini adalah qiyas kepada saudaranya, dimana di antara keduanya terdapat persamaan dari segi perhitungan. Hal ini dikarenakan dia telah mencuri, demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh yang satunya lagi.”*

Hal ini merupakan sesuatu yang dikumpulkan dengan persamaan yang kosong. Qiyas yang kosong dari 'illat dan menuntut adanya kesetaraan merupakan qiyas yang rusak (*paralogisme*). Kesetaraan dalam segi dekatnya persaudaraan bukan merupakan 'illat (alasan) yang menuntut adanya kesetaraan dalam masalah pencurian. Seandainya pencurian tersebut benar adanya, tetapi tidak ada bukti (dalil) yang menunjukkan adanya kesetaraan, maka bentuk penyamaan (penyerupaan) tersebut kosong dari 'illat (alasan) dan bukti (dalil).

Di antaranya firman Allah yang menceritakan orang-orang kafir, seraya mereka berkata, "*...Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami....*" (Qs. Huud [11]: 27) Mereka menganggap diri mereka sebagai satu bentuk keturunan Adam (manusia) semata yang serupa dalam segi jenisnya. Mereka berdalil dengan hal itu untuk menunjukkan bahwa hukum salah satu dari 2 hal yang serupa merupakan hukum bagi yang lainnya. Dengan demikian, seandainya kami ini bukan merupakan bagian dari para rasul, maka demikian juga halnya dengan kamu. Jika kami setara dengan kamu dalam segi persamaan ini, maka kamu itu sama seperti kami, tidak ada hal istimewa yang membedakan kamu dari kami.

Hal ini termasuk dalam kategori qiyas yang batil (keliru), karena kenyataannya terdapat pengkhususan dan pengutamaan, serta menjadikan sebagian jenis (yakni Nabi Hud) sebagai pihak yang mulia sedangkan yang lainnya (orang-orang) sebagai pihak yang hina, dan menjadikan sebagiannya sebagai pihak yang dipimpin sedangkan sebagian yang lain sebagai pihak yang memimpin, serta menjadikan sebagiannya sebagai pihak yang berkuasa sedangkan sebagian yang lain sebagai pihak yang dikuasai (rakyat jelata) sehingga qiyas ini dianggap batal (keliru). Sebagaimana yang diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya, "*Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 32)

Para rasul menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ucapan, "*Kami tiada lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.*" (Qs. Ibraahiim(14): 11) Allah SWT menjawab dalam firman-Nya, "*Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.*"

(Qs. Al An'aam [6]: 124)

Demikian juga dengan firman Allah SWT yang menjelaskan, *“Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia, ‘(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum’. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar (menjadi) orang-orang yang merugi.”* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 33-34) Mereka menganggap sama (setara) dari segi kemanusiaan, padahal makan dan minum itu bukan merupakan ciri khas kemanusiaan. Hal ini hanya merupakan qiyas *syabah* (penyerupaan) dan kumpulan yang bersifat gambaran semata.

Setara dengan hal ini adalah firman Allah SWT, *“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan lalu mereka berkata, ‘Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami’.”* (Qs. At-Taghaabun [64]: 6)

Oleh karena itu, maka qiyas yang dilakukan oleh orang-orang musyrik—yakni meng-qiyas-kan riba kepada jual-beli—merupakan penyerupaan yang bersifat gambaran semata. Demikian juga halnya dengan qiyas yang dilakukan oleh mereka (orang-orang musyrik) yang menganalogikan bangkai dengan kuda yang sudah cukup umurnya (yang disembelih) dalam segi diperbolehkannya untuk memakannya. Ini merupakan penyerupaan semata.

Kesimpulannya, qiyas semacam ini tidak digunakan dalam Al Qur'an kecuali dalam rangka penolakan atau untuk mencela. Di antaranya firman Allah SWT, *“Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenalkan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.”* (Qs. Al A'raaf [7]: 194)

Allah SWT menjelaskan bahwa berhala-berhala itu bayangan atau bentuk khayalan dari sifat-sifat Tuhan, padahal pengertian ketuhanan yang dianggap layak pada berhala-berhala itu tidak ada. Seandainya berhala-berhala itu diseru, maka ia tidak akan menjawab, karena berhala-berhala itu hanyalah bentuk (gambaran) khayalan dari sifat-sifat dan pengertian-pengertian yang menuntut

untuk beribadah kepadanya. Hal ini diperkuat oleh Allah dengan firman-Nya, *“Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar?”* (Qs. Al A’raaf [7]: 195)

Yakni, semua anggota badan yang ada pada berhala-berhala yang dipahat oleh tangan-tangan kamu hanyalah merupakan bentuk yang tidak memiliki kegunaan, karena pengertian yang dimaksud secara khusus dari kaki itu adalah berjalan, dan pengertian tersebut tidak ada pada kaki berhala. Pengertian yang dimaksud secara khusus dari tangan adalah memegang dengan keras, dan pengertian itu tidak ada pada tangan berhala. Pengertian yang dimaksud secara khusus dari mata adalah melihat, dan pengertian itu tidak ada pada mata berhala. Atau pengertian yang dimaksud secara khusus dari telinga adalah mendengar, dan pengertian itu tidak ada pada telinga berhala, walaupun semua anggota badan itu secara keseluruhan terdapat pada berhala.

Semuanya ini merupakan bagian yang kosong dari sifat dan pengertiannya, sehingga antara ada dan tidak ada itu sama saja. Semua hal ini terbantahkan dengan adanya qiyas atau penyerupaan yang bersifat khayalan dari ‘illat dan sifat yang berpengaruh, yang menuntut adanya hukum.

Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Qur`an dan Hikmahnya

Perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al Qur`an hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu, karena perumpamaan yang terdapat dalam Al Qur`an itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu dalam segi hukumnya, mendekatkan logika dengan kenyataan, mendekatkan salah satu dari dua kenyataan dengan yang lainnya, atau mengungkapkan salah satunya dengan yang lainnya, seperti firman Allah SWT yang berkaitan dengan hak orang-orang munafik, *“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar), atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi*

orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu; dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 17-20)

Allah membuat 2 perumpamaan bagi orang-orang munafik sesuai dengan perilaku mereka, yaitu: perumpamaan dengan api, dan perumpamaan dengan air, karena dalam api dan air itu terdapat penerangan dan kehidupan. Api merupakan materi yang berkaitan dengan cahaya, sedangkan air merupakan materi yang berkaitan dengan kehidupan. Allah SWT telah menjadikan wahyu yang diturunkan dari langit itu mengandung materi yang dapat menghidupkan dan menyinari hati. Oleh karena itu, maka wahyu biasa disebut dengan ruh atau nur (cahaya), dan menjadikan orang yang menerimanya hidup dalam cahaya, dimana dengan cahaya itu orang tidak akan mengangkat kepala yang tertunduk dalam kegelapan.

Allah SWT memberitakan perilaku orang-orang munafik dan disesuaikan dengan bagian yang mereka dapatkan dari wahyu, dimana mereka itu laksana orang yang menyalakan api untuk menerangi dan mengambil manfaatnya. Mereka yang masuk Islam akan mendapatkan cahaya, manfaat, keimanan, dan bercampur-baur dengan kaum muslimin. Akan tetapi ketika cahaya keislaman yang ada dalam hatinya itu padam, maka Allah menghilangkan cahaya mereka, dan tidak ada sedikitpun api pada mereka.

Sesungguhnya api itu dapat menerangi dan membakar, kemudian Allah menghilangkan cahayanya dan menetapkan sifat membakar. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Hal ini sama dengan keadaan orang yang sebelumnya dapat melihat kemudian buta. Dia mengetahui kemudian mengingkarinya, dia masuk Islam kemudian meninggalkannya sehingga tidak dapat kembali lagi pada Islam. Oleh karena itu, maka Allah berfirman, “*Maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).*”

Selanjutnya Allah menceritakan keadaan mereka yang diumpamakan dengan air. Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang ditimpa hujan lebat —yaitu hujan yang turun dari langit— yang disertai dengan kegelapan, guruh dan kilat. Karena kelemahan penglihatan dan akal pikiran mereka, maka peringatan, janji, ancaman, perintah, larangan dan teguran Al Qur'an terasa

sangat keras bagi mereka, yakni laksana suara petir. Keadaan mereka itu laksana orang yang ditimpa hujan lebat yang disertai dengan kegelapan, guruh dan kilat. Karena kelemahan dan ketakutannya, maka dia menyumbatkan jari tangannya ke telinganya, dan memejamkan matanya karena takut petir akan menyambarnya.

Kami dan orang-orang telah menyaksikan para pelajar yang pengecut (yang berperilaku seperti perempuan), yang bermuka masam dan suka membuat bid'ah. Apabila mereka mendengar ayat dan hadits yang menolak perbuatan bid'ahnya, maka mereka melihatnya dengan cara berpaling (sinis), seakan-akan mereka itu keledai yang berlari kencang dari kandangnya. Pengecut itu akan berkata, "Tutuplah bab itu, dan bacakanlah selain bab itu."

Kamu akan melihat hati mereka berpaling. Mereka merasa terkekang lantaran akal dan hati mereka merasa berat untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Demikian halnya dengan orang-orang musyrik sesuai dengan tingkat kemusyrikannya, dimana apabila dijelaskan kepada mereka masalah tauhid dan dibacakan kepada mereka nash-nash yang membatalkan kemusyrikannya, maka hati mereka merasa takut dan berat; sehingga scandainya mereka menemukan cara untuk menyumbat telinganya, maka mereka akan melakukannya.

Oleh karena itu, akan kamu dapati musuh-musuh para sahabat Rasulullah SAW yang apabila mendengar nash-nash yang memberikan pujian kepada Khulafaurrasyidin dan para sahabat Rasulullah SAW, maka hal itu terasa berat bagi mereka, dan hati mereka akan mengingkarinya. Hal ini merupakan persamaan dan perumpamaan yang sangat jelas dan nyata tentang persaudaraan mereka dengan orang-orang munafik dalam perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT bagi mereka, yang diserupakan dengan air. Karena ketika hati mereka itu diliputi oleh keraguan, maka amal perbuatan mereka pun penuh dengan keraguan (kesamaran).

Allah SWT menceritakan 2 perumpamaan yang diumpamakan dengan air dan api dalam surah Ar-Ra'd, tetapi berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, *"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang*

tidak ada harganya; adapun yang memberi manfa'at kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.” (Qs. Ar-Ra'd(13): 17)

Allah menyerupakan wahyu yang diturunkan untuk menghidupkan hati, pendengaran dan penglihatan dengan air (hujan) yang diturunkan untuk menghidupkan bumi dengan tanaman-tanamannya. Allah juga menyerupakan hati dengan lembah-lembah. Hati yang lapang dan dipenuhi dengan ilmu yang banyak laksana lembah yang besar dan dipenuhi dengan air yang banyak, sementara hati yang sempit (hanya dipenuhi sekadarnya) laksana lembah yang kecil. Kemudian air mengalir di lembah-lembah tersebut menurut ukurannya. Hati pun akan diisi dengan petunjuk dan amal perbuatan sesuai dengan ukurannya. Sungai yang mengalir di atas tanah akan membawa buih-buih.

Demikian juga halnya dengan petunjuk dan ilmu pengetahuan apabila mengalir hati, maka ia akan mempengaruhi hal-hal yang ada di dalamnya seperti syahwat dan keraguan, sehingga dapat mencopot dan mengendalikannya seperti obat yang memberikan reaksi pada badan orang yang meminumnya. Hal ini termasuk manfaat sempurna yang timbul dari obat yang diminum, sehingga dengan obat tersebut penyakit dapat diusir dari badan orang yang meminumnya, karena obat itu tidak pernah berkumpul dan bercampur dengan penyakit. Demikian juga halnya Allah menjadikan kebenaran tidak pernah berkumpul dan bersatu dengan kebatilan.

Selanjutnya Allah menceritakan perumpamaan dengan api. Allah SWT berfirman, *“Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu.*” Yaitu, kotoran (dedak) yang keluar ketika melebur emas, perak, tembaga dan besi. Kemudian api mengeluarkan, membedakan dan memisahkan butiran yang bermanfaat dari kotoran (dedak) yang kasar. Demikian juga halnya syahwat dan keraguan akan dibuang, disingkirkan dan dijauhkan dari hati orang yang beriman, sebagaimana halnya sungai dan api yang membuang, menyingkirkan dan menghanyutkan buih dan kotoran (dedak), sehingga yang tersisa dalam sumur itu hanya air yang bersih dan dapat diminum oleh manusia, serta dipakai untuk menyiram tanaman dan memberi minum binatang ternak.

Demikian juga halnya yang tersisa dalam hati orang yang beriman, yaitu keimanan yang murni dan bersih, yang memberi manfaat kepada pemiliknya dan orang lain. Orang yang tidak mengerti (memahami) kedua perumpamaan tersebut tidak akan bisa memikirkannya dan tidak akan mengetahui apa yang

dimaksud oleh keduanya, sehingga dia tidak akan bisa mengambil pelajaran darinya.

Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berpikir.”* (Qs. Yuunus [10]: 24)

Allah menyerupakan kehidupan dunia penuh dengan hiasan dalam pandangan orang yang melihatnya, dimana dengan hiasannya itu ia dapat memikat dan mempesona orang yang melihatnya, sehingga menyebabkannya lebih condong dan memilih kehidupan dunia. Apabila dia mengira sudah memiliki dan menguasainya, maka ia (kehidupan dunia) akan dirampas secara tiba-tiba, sehingga dia tidak memiliki apa-apa dan yang ada hanyalah tipu daya antara dia dan kehidupan dunia itu.

Allah juga menyerupakan kehidupan dunia dengan tanah (bumi) yang apabila hujan lebat diturunkan di atasnya, maka tanam-tanamannya tumbuh subur dan baik, serta pemandangannya dapat mempesona orang yang melihatnya, sehingga ia merasa terpicat dengan pemandangan itu. Ia menyangka bahwa ia telah menguasai dan memilikinya. Kemudian datanglah adzab Allah dengan tiba-tiba, sehingga tanaman-tanamannya terlihat rusak, seakan-akan tanaman-tanaman itu tidak pernah ada sebelumnya. Akhirnya, ia merasa kecewa, dan tangannya hampa tidak mendapatkan apa-apa.

Demikianlah keadaan yang akan menimpa kehidupan dunia dan orang yang tamak (terpesona) kepadanya. Perumpamaan ini termasuk *tasybih* (persamaan) dan *qiyas* yang sangat jelas. Ketika kehidupan dunia dihadapkan pada bencana (kehancuran) ini, maka surga selamat dari bencana (kehancuran) ini, sebagaimana Allah SWT berfirman, *“Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga).”* (Qs. Yuunus [10]: 25)

Allah menyebutkan surga dalam ayat ini dengan sebutan *Darussalam*,

karena selamatnya surga dari malapetaka tersebut yang menimpa kehidupan dunia. Kemudian Allah menyeru seluruh manusia masuk ke *Darussalam* (surga), dan Dia (Allah) secara khusus menunjuki orang yang dikehendaki-Nya. Inilah keadilan dan karunia Allah.

Allah SWT juga berfirman, *“Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin) seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)?”* (Qs. Huud [11]: 24)

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan orang-orang kafir dan menggambarkan mereka seperti orang-orang yang tidak dapat mendengar (tuli) dan melihat (buta). Kemudian Allah juga menyebutkan orang-orang yang beriman dan menggambarkan mereka dengan keimanan, amal shalih dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Allah juga menggambarkan ibadah mereka; baik lahir maupun batin.

Allah menjadikan salah satu dari kedua golongan ini seperti orang tuli dan buta, yang mana hatinya tidak dapat melihat kebenaran dan tidak pula mendengarnya, sehingga ia diumpamakan seperti orang yang penglihatannya tidak dapat melihat sesuatu dan pendengarannya tidak dapat mendengar suara apapun. Sedangkan golongan yang lain adalah yang hatinya dapat melihat dan mendengar, seperti penglihatan mata dan pendengaran telinga. Dengan demikian, ayat ini mengandung 2 qiyas dan 2 perumpamaan untuk 2 golongan. Kemudian dihilangkanlah persamaan dari kedua golongan itu dengan firman-Nya, *“Apakah kedua golongan itu sama (keadaan dan sifatnya)”*.

Firman Allah pada ayat lain, *“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba jika mereka mengetahui.”* (Qs. Al ‘Ankabut(29): 41)

Allah mengumpamakan orang-orang seperti itu sebagai orang-orang yang lemah. Dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa orang-orang tersebut menjadikan orang yang lebih lemah dari mereka sebagai pelindung. Justru, merekalah yang berada dalam kelemahan. Sikap mereka yang mengambil pelindung-pelindung itu seperti laba-laba yang membuat rumahnya (sarangnya), yang mana sarang laba-laba tersebut merupakan sarang yang paling rapuh dan paling lemah.

Di balik perumpamaan ini terdapat pengertian bahwa orang-orang musyrik

menjadi lebih lemah ketika mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, dan mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali kelemahan dengan mengambil pelindung. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan, *"Dan mereka telah mengambil sembahhan-semбахan selain Allah, agar sembahhan-semбахan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-semбахan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-semбахan) itu menjadi musuh bagi mereka."* (Qs. Maryam(19): 81-82)

Firman-Nya yang lain, *"Mereka mengambil sembahhan-semбахan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka."* (Qs. Yaasiin [36]: 74-75) Juga firman-Nya, *"Dan Kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahhan-semбахan yang mereka seru selain Allah di waktu adzab Rabbmu datang. Dan sembahhan-semбахan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka."* (Qs. Huud [11]: 101)

Iniilah keempat tempat di dalam Al Qur'an yang menunjukkan bahwa orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung dan penolongnya untuk memperkuat dan menjaga dirinya, niscaya ia tidak akan sampai pada maksudnya kecuali kebalikan dari maksudnya itu, yakni kelemahan yang akan ia peroleh. Hal ini banyak sekali dijelaskan di dalam Al Qur'an, dan ini merupakan perumpamaan yang paling baik dan paling jelas indikasinya terhadap penolakan dan pembatalan syirik, kerugian orang yang melakukannya, dan didapatkannya sesuatu yang justru menjadi kebalikannya.

Allah SWT berfirman, *"Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya lagi awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya; (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh*

Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.” (Qs. An-Nuur [24]: 39-40)

Allah SWT menceritakan 2 perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu: perumpamaan dengan fatamorgana, dan perumpamaan dengan gelap gulita yang tindih-bertindih, karena orang-orang yang menolak kebenaran dan petunjuk terbagi kepada 2 bagian, yaitu:

Pertama, orang yang mengira bahwa dia memiliki sesuatu, kemudian setelah diungkap kenyataan yang sebenarnya, ternyata semua bertolak belakang dengan perkiraannya. Inilah kenyataan yang menimpa orang yang bodoh, ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang mengira bahwa mereka itu mendapat petunjuk dan memiliki ilmu pengetahuan. Ketika kenyataan itu dibuka di hadapan mereka, tampak sekali bahwa mereka itu tidak memiliki apa-apa. Akidah dan amal perbuatan mereka laksana fatamorgana di tanah datar yang terlihat oleh mata seperti air, padahal kenyataannya tidak ada. Demikian juga halnya dengan amal perbuatan yang dilakukan bukan karena mencari keridhaan Allah dan tidak mengikuti perintah-Nya. Orang yang melakukannya mengira bahwa amal perbuatannya itu akan memberi manfaat, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Inilah amal perbuatan yang disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya, “*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.*” (Qs. Al Furqaan [25]: 23)

Perhatikanlah bahwa Allah telah menjadikan fatamorgana di tanah yang datar —yaitu tanah yang tandus dan tidak ada bangunan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya— itu ternyata hanyalah tanah yang tandus dan kosong (tidak ada apa-apa), yang pada kenyataannya fatamorgana itu tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan amal perbuatan dan hati mereka yang kosong dari keimanan dan petunjuk.

Perhatikanlah sinyalemen firman Allah, “*Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga*”. Orang-orang yang dahaga akan melihat fatamorgana itu laksana air. Ketika mereka mendatangnya, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa sehingga mereka merasa tertipu dengan apa yang mereka kira. Demikian juga halnya ketika amal perbuatan yang dilakukan itu bukan dalam rangka ketaatan kepada Rasulullah dan mencari ridha Allah, maka amal perbuatannya itu laksana fatamorgana. Ketika mereka ingin sekali melihat amal perbuatannya itu, maka mereka tidak menemukan apa-apa. Kemudian mereka menghadap Allah, maka Allah membalas dan mengadakan perhitungan terhadap amal perbuatan mereka.

Dalam salah satu hadits *shahih* dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, dalam hadits yang berkaitan dengan kenyataan pada hari Kiamat disebutkan, "*Kemudian neraka Jahanam diperlihatkan laksana fatamorgana, kemudian dikatakan kepada orang-orang Yahudi, 'Apa yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami beribadah kepada Nabi Uzair, putra Allah'. Lalu dikatakan, 'Bohong kamu, Allah itu tidak mempunyai teman dan tidak mempunyai anak, lalu apa yang kamu inginkan?' Mereka menjawab, 'Kami ingin minum'. Lalu dikatakan, 'Minumlah kamu!' Lalu mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahanam. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, 'Apa yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah Al Masih, putra Allah'. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Bohong kamu, Allah itu tidak mempunyai teman dan tidak mempunyai anak. Lalu, apa yang kamu inginkan?' Mereka menjawab, 'Kami ingin minum'. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Minumlah kamu!' Lalu, mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahanam.*"

Iniilah keadaan yang akan dialami oleh orang yang melakukan kebatilan, sehingga dia tertipu oleh perbuatannya sendiri. Perbuatan batil itu tidak akan memberi manfaat apa-apa kepadanya, sama dengan sebutan batil itu sendiri (yang berarti batal). Apabila keyakinan itu tidak sesuai dan tidak benar, maka sesuatu yang berkaitan dengannya menjadi batil (salah).

Demikian juga halnya dengan tujuan amal perbuatan yang salah —seperti amal perbuatan yang bukan karena Allah atau tidak sesuai dengan perintah-Nya— maka amal perbuatannya menjadi salah karena salahnya tujuan dari amal perbuatan tersebut, dan orang yang melakukannya akan merasakan kemudharatan karena salahnya amal perbuatan yang dia lakukan, serta hasil yang diperolehnya juga bertolak belakang dengan yang dicita-citakannya. Amal perbuatan dan keyakinannya tidak sampai kepada Allah, sehingga tidak memberi manfaat apa-apa, bahkan berubah menjadi siksaan baginya karena tidak adanya manfaat, dan hasil yang diperolehnya juga bertolak belakang. Oleh karena itu, maka Allah mensinyalir dalam firman-Nya, "*Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 39)

Kedua, orang-orang yang diumpamakan dengan gelap gulita yang bertindih. Mereka itulah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan petunjuk, tetapi dikalahkan oleh gelapnya kebatilan dan kesesatan. Dalam diri mereka

saling bertindih antara kegelapan watak, kegelapan jiwa dan kegelapan kebodohan, dimana mereka tidak melakukan amal perbuatannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, sehingga menyebabkan mereka menjadi bodoh. Ditambah lagi dengan kegelapan yang disebabkan mengikuti kesesatan dan hawa nafsu. Keadaan mereka itu bagaikan orang yang berada di tengah lautan yang dalam dan tiada bertepi, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak berlapis-lapis, dan di atasnya lagi awan yang gelap gulita, sehingga dia berada dalam kegelapan laut yang dalam, kegelapan ombak, dan kegelapan awan. Hal ini setara dengan orang yang berada dalam kegelapan di dalam kegelapan, dimana Allah tidak mengeluarkannya dari kegelapan itu pada cahaya keimanan.

Kedua perumpamaan tersebut setara dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman, yang diumpamakan dengan air dan api. Allah mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam kedua perumpamaan tersebut laksana kehidupan dan cahaya yang terang-benderang, sedangkan orang-orang munafik laksana kegelapan yang menutupi cahaya dan kematian yang menutupi kehidupan. Demikian juga halnya dengan orang-orang kafir yang diumpamakan dalam kedua perumpamaan tersebut laksana air dalam fatamorgana yang menipu orang yang melihatnya, padahal pada kenyataannya air itu tidak pernah ada. Mereka diumpamakan pula dengan kegelapan di dalam kegelapan.

Boleh jadi hal ini dimaksudkan untuk mengumpamakan keadaan setiap kelompok orang-orang kafir, dimana mereka tidak memiliki kehidupan dan penerangan disebabkan penolakan mereka terhadap wahyu, maka kedua perumpamaan tersebut merupakan 2 sifat yang digunakan untuk menyifati seseorang. Boleh jadi juga dimaksudkan untuk menunjukkan beraneka ragamnya keadaan dan perilaku orang-orang kafir.

Orang-orang kafir yang terdapat dalam perumpamaan yang pertama adalah orang-orang kafir yang beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan dan penyelidikan, tetapi amal perbuatan itu dilakukan karena kebodohan dan prasangka baik terhadap para pendahulunya, sehingga mereka menganggap baik perbuatan yang dilakukan oleh para pendahulunya itu. Sedangkan orang-orang kafir yang terdapat dalam perumpamaan kedua adalah orang-orang kafir yang lebih senang memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk, serta berpihak pada kebatilan dan meninggalkan kebenaran, sehingga mereka buta dari kebenaran setelah mereka melihatnya, dan mengingkarinya setelah mereka

mengetahuinya. Inilah keadaan orang-orang yang dibenci, sedangkan yang pertama adalah keadaan orang-orang yang sesat.

Keadaan yang dialami kedua golongan tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang mendapat nikmat, yang disinyalir dalam firman Allah SWT, *“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.”* (Qs. An-Nuur [24]: 35-38)

Ayat-ayat ini mencakup sifat-sifat dari ketiga golongan tersebut, yaitu: sifat orang-orang yang mendapat nikmat, yaitu orang-orang yang mendapatkan cahaya (petunjuk); sifat orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang diumpamakan dengan fatamorgana; dan sifat orang-orang yang dibenci, yaitu orang-orang yang diumpamakan dengan kegelapan yang berlipat ganda.

Perumpamaan yang pertama dari kedua perumpamaan tersebut mengumpamakan orang-orang yang melakukan amal perbuatan yang batil dan tidak memberi manfaat apa-apa. Sedangkan perumpamaan yang kedua mengumpamakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ilmunya tidak bermanfaat dan kepercayaannya batil. Keduanya bertentangan dengan petunjuk dan agama yang benar. Oleh karena itu, Allah mengumpamakan

keadaan kelompok yang kedua dengan ombak-ombak di lautan yang saling menggulung dan menindih, yang di atasnya ada awan yang gelap gulita karena ombak keraguan dan prasangka, serta ilmu pengetahuan yang batil dan saling bertumpuk di dalam hatinya.

Demikian juga halnya dengan ombak keraguan dan prasangka yang terdapat di dalam hatinya, itu merupakan kegelapan yang saling bertumpuk dengan awan dosa, hawa nafsu dan kebatilan. Maka, renungkanlah —hai orang-orang yang berpikir tentang keadaan yang dialami oleh kedua kelompok tersebut— dan hubungkan antara keduanya dengan kedua perumpamaan tersebut. Tentu kamu akan mengetahui keagungan Al Qur'an, dan akan meyakini bahwa ia diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Contoh Qiyas yang Kontradiktif

Di antaranya adalah firman Allah SWT, *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungannya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungannya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?”* (Qs. An-Nahl [16]: 75-76)

Kedua perumpamaan ini mengandung 2 qiyas yang kontradiktif, yaitu meniadakan hukum karena tidak adanya 'illat (alasan) dan sesuatu yang mewajibkan adanya hukum itu. Qiyas itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: qiyas yang berlaku secara umum (baku), yang menuntut adanya penetapan hukum pada cabangnya dikarenakan adanya 'illat pada cabang tersebut; dan qiyas yang kontradiktif (berbalik), yaitu qiyas yang meniadakan hukum pada cabangnya dikarenakan tidak adanya 'illat hukum padanya.

Perumpamaan yang pertama merupakan perumpamaan yang dibuat Allah dalam membandingkan Dzat-Nya dengan berhala-berhala, dimana Allah SWT disebutkan sebagai pemilik segala sesuatu dan memberi rezeki (karunia) kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya; baik secara sembunyi-

sembunyi maupun terang-terangan, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Sedangkan berhala-berhala itu diumpamakan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, maka bagaimana mereka bisa menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah dan menyembahnya, padahal terdapat perbedaan yang sangat besar dan nyata antara Allah dengan berhala-berhala itu? Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan yang lainnya.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk membandingkan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Allah mengumpamakan orang mukmin yang melakukan kebaikan dengan orang yang diberi rezeki yang baik oleh Allah, kemudian dia menafkahnnya kepada dirinya dan orang lain; baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedangkan orang kafir diumpamakan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun karena tidak adanya kekuasaan pada dirinya. Apakah sama kedua orang laki-laki tersebut di hadapan orang-orang yang berakal?

Pendapat yang pertama serupa dengan yang dimaksud, karena lebih tampak dengan kebatilan yang disebabkan oleh kemusyrikan, lebih jelas di hadapan orang yang diajak bicara, lebih besar dalam menegakkan argumentasi, dan dirasakan lebih dekat penisbatannya dengan firman-Nya, *“Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit jua). Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”* (Qs. An-Nahl [16]: 73-74) Selanjutnya Allah berfirman, *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun...”* (Qs. An-Nahl [16]: 75)

Di antara kelaziman perumpamaan tersebut dan hukum-hukumnya adalah menempatkan orang yang beriman dan bertauhid seperti orang yang mendapatkan rezeki yang baik, sedangkan orang kafir lagi musyrik seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Perumpamaan ini merupakan peringatan bagi orang kafir dan petunjuk bagi orang yang beriman. Ibnu Abbas menceritakan pengertian berdasarkan tujuannya, bukan karena ayat tersebut khusus mengenai hal itu. Oleh karena itu, perhatikanlah. Maka, kamu akan menemukan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya dari kalangan ulama salaf dalam

menafsirkan Al Qur`an, yang mengira bahwa hal itu merupakan makna (arti) ayat tersebut yang tidak memiliki makna lain.

Adapun perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT mengenai Dzat-Nya dan bagi sesuatu yang disembah selain-Nya. Berhala yang disembah diumpamakan dengan seorang lelaki yang bisu dan tidak bisa berpikir, bahkan dia termasuk yang paling bisu hati dan lidahnya. Di samping tidak mampu berbicara, baik yang bersifat nurani maupun yang bersifat lisani, dia juga sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun, dan tidak dapat memenuhi kebutuhanmu.

Sedangkan Allah SWT itu hidup, berkuasa, berbicara dan memerintahkan keadilan, Dia berada di atas jalan yang lurus. Hal ini merupakan sifat-Nya yang sangat sempurna dan terpuji. Perintah-Nya yang menyuruh untuk berbuat keadilan (kebenaran) mengandung pengertian bahwa Allah SWT mengetahuinya, mengajarkannya, meridhainya, memerintahkannya kepada para hamba-Nya, mencintai orang-orang yang selalu melakukannya dan tidak memerintahkan pada sesuatu yang bertentangan dengannya (keadilan). Bahkan Dia terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, seperti: perbuatan kotor, zhalim (berbuat aniaya), hina dan batil. Bahkan, seluruh perintah dan syariat-Nya pun merupakan keadilan. Orang-orang yang selalu berbuat adil merupakan para kekasih-Nya, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan cahaya-Nya.

Perintah Allah SWT agar berbuat adil mencakup perintah syara' yang bersifat agamis dan perintah yang telah ditentukan yang bersifat *kauni* (hukum alam), dimana keduanya itu merupakan keadilan yang tidak ada penyimpangan dari segi apapun, sebagaimana disinyalir dalam sebuah hadits *shahih*, "*Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu, putra hamba-Mu; ubun-ubunku berada dalam genggam tangan-Mu, yang lampau dalam hukum-Mu dan yang adil dalam ketentuan-Mu.*"

Dengan demikian, maka keputusan Allah itu adalah perintah yang bersifat *kauni* (hukum alam), dimana apabila menghendaki sesuatu, Dia akan berfirman, "*Kun fayakun* (jadilah, maka terjadilah ia)". Allah hanya memerintahkan kebenaran dan keadilan. Qadha dan qadar-Nya adalah benar dan adil, walaupun dalam kenyataan dan hasilnya terjadi penyimpangan dan kezhaliman, karena qadha (ketentuan) itu bukan kenyataan dan qadar juga bukan ukuran yang dihasilkan.

Selanjutnya Allah SWT memberitakan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus. Hal ini setara dengan ungkapan Nabi Syu'aib AS, *"Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus."* (Qs. Huud [11]: 56)

Dengan demikian, maka firman Allah *"Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya"* setara dengan yang disinyalir oleh hadits *shahih* tersebut di atas yang menyatakan *"Ubun-ubunku berada dalam genggam tangan-Mu"*. Sedangkan firman-Nya *"Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus"* setara dengan yang disinyalir dalam hadits tersebut di atas yang menyatakan *"Keadilan dalam ketentuan-Mu"*. Yang pertama merupakan kerajaan-Nya, sedangkan yang kedua merupakan pujian-Nya, dimana Allah SWT adalah pemilik kerajaan dan pemilik pujian. Keberadaan-Nya berada di atas jalan yang lurus, yang menuntut-Nya hanya mengatakan kebenaran, memerintahkan keadilan, dan berbuat berdasarkan kemaslahatan, kasih sayang, kebijaksanaan dan keadilan.

Dengan demikian, maka Allah itu selalu berpijak pada kebenaran; baik dalam firman-firman-Nya maupun perbuatan-perbuatan-Nya. Maka, Allah tidak berbuat aniaya kepada seorang hamba pun, dimana ia tidak akan disiksa karena dosa yang tidak diperbuatnya, tidak akan dikurangi kebajikannya sedikitpun, tidak akan dibebankan kepadanya kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, dan tidak akan dipuji dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga baginya segala akibat yang terpuji dan tujuan yang dicari. Karena keberadaan Allah di atas jalan yang lurus itu, maka Dia menolak semua hal tersebut di atas (yang bertentangan dengan keadilan).

Muhammad bin Jarir At-Thabari menafsirkan firman Allah SWT *"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"* dengan penafsiran sebagai berikut: *"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan kebenaran, yang akan membalas makhluk-Nya yang berbuat baik sesuai dengan kebajikannya, dan membalas makhluk-Nya yang berbuat jahat sesuai dengan kejahatannya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang teraniaya. Allah tidak akan menerima dari mereka kecuali sikap berserah diri dan beriman kepada-Nya."*

Diriwayatkan dari Mujahid, dari jalur Syubul bin Abu Najih, *"Yang dimaksud dengan firman Allah 'Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus' adalah (berada di atas) kebenaran. Demikian juga halnya penafsiran*

yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij.”

Satu golongan berpendapat: Ayat tersebut setara dengan perumpamaan yang terdapat dalam firman Allah, *“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”* (Qs. Al Fajr(89): 14) Namun hanya ungkapannya yang berbeda, karena Allah yang benar-benar mengawasi berarti Dia pula yang membalas orang yang baik sesuai dengan kebbaikannya dan orang yang jahat sesuai dengan kejahatannya.

Golongan lain berpendapat: Dalam firman Allah tersebut, ada kalimat yang dibuang. Secara lengkap, diperkirakan kalimat tersebut adalah, *“Sesungguhnya Tuhanku menganjurkan dan mendorong kamu kepada jalan yang lurus”*. Jika mereka menghendaki pengertian ayat tersebut sebagaimana yang mereka maksud, maka pengertiannya bukan seperti yang mereka sangka, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pada perkiraan tersebut. Allah SWT telah memisahkan antara perintah kepada menegakkan keadilan dengan perintah ke jalan yang lurus. Jika mereka menghendaki bahwa anjuran Allah ke jalan yang lurus merupakan bagian dari seluruh perintah ke jalan yang lurus, maka pengertian yang mereka kemukakan dianggap tepat.

Kelompok lain berpendapat: Pengertian “Allah berada pada jalan yang lurus” adalah bahwa seluruh manusia dan segala urusan dikembalikan kepada Allah, sehingga tidak ada satu pun yang akan terlewat. Jika pengertian ayat yang mereka maksud adalah seperti ini, maka pengertian yang ditimbulkannya bukan seperti itu. Kalaupun pengertiannya seperti itu, pengertian hanya merupakan kelaziman Allah yang senantiasa berada pada jalan yang lurus, yaitu (jalan) yang benar.

Kelompok lain berpendapat: Pengertian ayat tersebut adalah bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan, keperkasaan, kerajaan dan genggamannya Allah. Pengertian ini walaupun dianggap benar, tetapi bukanlah arti ayat. Syu’aib telah membedakan antara firman Allah *“Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya (menguasai sepenuhnya)”* dengan firman-Nya *“Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus”*, dimana masing-masing dari kedua pengertian tersebut berdiri sendiri.

Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, yaitu pendapat seorang ahli tafsir; dan bahasa Arab tidak memantaskannya pada pengertian yang lainnya, kecuali apabila pengertiannya dipaksakan.

Jarir berkata dalam rangka memuji Umar bin Abdul Aziz, “Apabila jalan yang dimaksud itu bengkok, maka Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang mukmin) dengan segera berpegang pada jalan yang lurus.”

Allah SWT berfirman, “*Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.*” (Qs. Al An’aam [6]: 39)

Apabila Allah SWT berkuasa menjadikan perkataan dan perbuatan para rasul-Nya dan pengikut mereka berada di atas jalan yang lurus, maka firman dan perbuatan Allah jauh lebih berhak untuk berada pada jalan yang lurus tersebut. Jika jalan para rasul dan pengikutnya sesuai dengan perintah Allah, maka jalan Allah SWT merupakan jalan yang dituntut oleh firman dan perbuatan-Nya yang mengandung pujian, kesempurnaan dan kemuliaan-Nya.

Berkenaan dengan ayat tersebut, terdapat firman Allah lainnya yang sama dengan ayat yang pertama, sebagai perumpamaan yang dibuat Allah dalam mengumpamakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hal ini telah disebutkan sebelumnya. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Contoh Qiyas Tamtsili

Di antaranya adalah firman Allah SWT, “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)

Ayat ini merupakan contoh dari bentuk qiyas *tamtsili* yang paling baik, karena menganalogikan perbuatan menggunjingkan keburukan saudaranya dengan memakan daging (bangkai)-nya. Ketika seorang penggunjing menggunjingkan keburukan saudaranya di luar (tanpa) sepengetahuannya, maka dia laksana orang yang mengiris-iris daging saudaranya yang sudah mati. Ketika orang yang menggunjing itu tidak mampu menolak perbuatan itu dari dirinya, karena dia tidak bisa melihat keburukannya sendiri, maka dia laksana mayit yang tidak mampu membela dirinya.

Ketika tuntutan persaudaraan itu diwujudkan dengan saling mengasihi, berhubungan dan tolong-menolong, maka cercaan, gunjingan dan hinaan yang dilakukan oleh orang yang menggunjing bertentangan dengan prinsip persaudaraan, sehingga perbuatan itu sama dengan mengiris-iris daging saudaranya. Persaudaraan itu menuntut adanya pemeliharaan, penjagaan dan pembelaan, sehingga ketika orang yang menggunjing itu merasa senang membuka keburukan saudaranya, maka dia diserupakan dengan orang yang memakan daging saudaranya setelah diiris-iris. Ketika orang yang menggunjing itu merasa senang melakukan hal tersebut, maka dia itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Kecintaannya terhadap perbuatan tersebut mendorongnya pada keinginan untuk memakannya, dan keinginan untuk memakannya mendorong pada keinginan untuk mengiris-irisnya.

Perhatikanlah keindahan ungkapan *tasybih* (persamaan) dan *tamtsil* (perumpamaan) tersebut, dan kesesuaian antara logika dengan perasaan yang terdapat di dalamnya. Perhatikan juga pemberitaan yang menjelaskan tentang keberadaan mereka yang merasa jijik memakan bangkai saudaranya, yang diungkapkan pada akhir ayat. Seandainya hal itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh mereka, maka bagaimana mereka bisa mencintai perbuatan yang menyerupainya. Oleh karena itu, maka Allah mengemukakan dalil kepada mereka dengan sesuatu yang mereka benci untuk menunjukkan pada sesuatu yang mereka cintai. Allah menyerupakan sesuatu yang mereka cintai dengan sesuatu yang paling mereka benci, dimana mereka merasa jijik untuk melakukannya. Hal ini semestinya mengharuskan akal, watak dan kebijaksanaan menjauhi sesuatu yang menyetarai dan menyerupai perbuatan yang dibencinya itu.

Di antara contoh lainnya adalah firman Allah SWT, “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.*” (Qs. Ibraahiim(14): 24) Allah SWT menyerupakan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, karena kalimat yang baik itu membuahkan amal shalih, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang bermanfaat. Menurut mayoritas *mufasssir*, yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu adalah kesaksian bahwa “tiada Tuhan selain Allah”, karena kalimat tersebut membuahkan amal shalih; baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Seluruh amal shalih yang mendatangkan keridhaan Allah merupakan buah dari kalimat tersebut.

Dalam tafsir Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik, yakni kalimat kesaksian bahwa “tiada Tuhan

selain Allah” —yang diumpamakan dengan pohon yang baik— adalah orang yang beriman, dimana akarnya yang kokoh itu adalah kalimat “tiada Tuhan selain Allah” yang tertanam kuat di dalam hati orang yang beriman. Cabangnya yang menjulang ke langit, menurut Ali bin Abu Thalhah, adalah amal perbuatan orang beriman yang diangkat ke langit.

Rabi’ bin Anas mengatakan bahwa kalimat yang baik itu laksana keimanan, maka keimanan itu merupakan pohon yang baik, dan akarnya yang sangat kokoh itu adalah keikhlasan yang terkandung di dalamnya, serta cabangnya yang menjulang ke langit adalah takut kepada Allah.

Perumpamaan yang ditujukan oleh pendapat ini dianggap lebih tepat, jelas dan bagus, karena Allah SWT menyerupakan “pohon tauhid” yang ada di dalam hati dengan pohon yang baik, yang akarnya sangat kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit, serta yang selalu berbuah sepanjang musim. Dalam perumpamaan tersebut terdapat kesesuaian antara “pohon tauhid” yang tertanam kokoh di dalam lubuk hati yang paling dalam dengan pohon yang baik, dimana cabang-cabangnya itu berupa amal shalih yang diangkat ke langit, dan pohon (tauhid) ini selalu membuahkan amal shalih setiap waktu, sesuai dengan kekokohnya yang tertanam di dalam hati, kecintaan hati kepadanya, keikhlasan yang ada di dalamnya, mengetahui hakikatnya, menegakkan haknya, dan selalu menjaganya.

Orang yang menanam hakikat kalimat tersebut dengan kokoh di dalam hati nuraninya, menyifati hatinya dengan kalimat tersebut dan mencap hatinya dengan cap Allah —dimana tidak ada cap yang lebih baik dari cap Allah— maka dia akan mengetahui hakikat ketuhanan, dimana hakikat ketuhanan yang tertanam di dalam hatinya hanya milik Allah, yang dipersaksikan oleh lidahnya dan dilaksanakan oleh anggota badannya. Hakikat ketuhanan tersebut dapat menolak segala bentuk Tuhan selain Allah, sehingga hati dan lidahnya akan selalu berpijak pada penolakan (Tuhan selain Allah) dan penetapan (ketuhanan hanya kepada Allah) tersebut. Bagi orang yang mempersaksikan keesaan Allah, maka anggota badannya akan menempuh jalan menuju kepada Tuhannya dengan penuh ketundukan tanpa berpaling dari keesaan-Nya, dan hatinya tidak akan mencari Tuhan pengganti selain Allah yang berhak disembah.

Tidak diragukan lagi bahwa kalimat tersebut, yang lahir dari lubuk hati dan mengalir ke lidah, senantiasa membuahkan amal shalih yang setiap waktu diangkat ke hadirat Allah SWT. Kalimat yang baik inilah yang mengangkat amal shalih kepada Tuhan semesta alam (Allah). Kalimat yang baik inilah yang

membuahkan ucapan yang sarat dengan kebaikan, yang disertai dengan amal shalih. Kemudian amal shalih ini pun dapat mengangkat perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya....*" (Qs. Faathir [35]: 10)

Dengan demikian, Allah SWT mengabarkan bahwa amal shalih itu mengangkat perkataan-perkataan yang baik, dan bahwa kalimat yang baik itu setiap waktu dapat membuahkan amal shalih bagi orang yang mengucapkannya.

PENGARUH KALIMAT TAUHID

Maksudnya adalah bahwa kalimat tauhid ini apabila dipersaksikan oleh orang yang beriman dengan cara mengetahui pengertian dan hakikatnya; baik bersifat penolakan (menolak Tuhan selain Allah) dan penetapan (Tuhan itu hanya Allah) yang dilaksanakan oleh hati, lisan dan anggota badannya, maka kalimat ini dapat mengangkat amal perbuatan orang yang mempersaksikannya, dimana akarnya tertanam kokoh di dalam hati nuraninya dan cabang-cabangnya menjulang ke langit yang selalu berbuah sepanjang masa.

Sebagian Rahasia Perumpamaan Orang yang Beriman dengan Pohon

Dalam perumpamaan di atas, terkandung rahasia, ilmu dan pengetahuan; di antaranya bahwa pohon itu terdiri dari akar, batang, cabang, ranting, daun dan buah. Demikian juga halnya dengan pohon keimanan dan keislaman. Agar terjadi kesesuaian antara yang diserupai dengan yang diserupakan, maka akar dari keimanan dan keislaman itu adalah ilmu, pengetahuan dan keyakinan; batangnya adalah keikhlasan, cabangnya adalah amal perbuatan dan buahnya adalah dampak dari amal shalih; seperti adanya pengaruh yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang suci, tujuan yang baik dan akan mendapat petunjuk yang diridhai.

Tumbuh dan kokohnya akar pohon tersebut dalam hati nurani ditunjukkan dengan hal-hal tersebut di atas. Dengan demikian, apabila ilmu itu benar, maka ia akan sesuai dengan pengetahuan yang terdapat dalam kitab suci yang telah diturunkan Allah. Apabila keyakinan itu benar, maka ia akan sesuai dengan apa yang diberitakan, yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Apabila keikhlasan itu tertanam dalam hati dan amal perbuatannya, maka ia akan selalu menepati perintah, sedang petunjuk dan jalan yang baik akan mendukung prinsip-prinsip tersebut.

Perlu diketahui bahwa pohon keimanan itu tertanam di dalam hati yang

akarnya tertanam kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Apabila keadaan keimanan itu sebaliknya, yakni dari keimanan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pohon yang tertanam dalam hati itu adalah pohon yang buruk yang akar-akarnya telah tercabut dari permukaan bumi, sehingga pohon itu tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.

Di antaranya bahwa pohon itu tidak akan tetap hidup kecuali apabila disiram air dan diberi pupuk (agar tumbuh). Apabila pohon itu tidak disiram, maka pohon itu akan kering. Demikian juga halnya dengan pohon keislaman yang tertanam di dalam hati. Apabila pemiliknya tidak disirami setiap waktu dengan ilmu yang bermanfaat, amal shalih, senantiasa berdzikir dan berpikir, maka keislaman itu akan kering. Dalam kitab *Musnad* Imam Ahmad dari haditsnya Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, *“Sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati itu bisa usang seperti usangnya pakaian, maka perbaruilah imanmu.”*

Begitu juga halnya dengan tanaman apabila tidak dirawat (disirami dan dipupuk), maka tanaman itu akan kering dan rusak. Bertitik tolak dari keterangan di atas, maka betapa perlunya manusia menunaikan ibadah yang diperintahkan Allah sesuai dengan pergantian waktu. Keagungan kasih sayang dan kesempurnaan nikmat dan kebaikan-Nya diberikan kepada para hamba-Nya dengan cara menentukan dan menjadikannya sebagai penyiram tanaman tauhid yang telah Allah tanam di dalam hati mereka.

Di antaranya telah Allah tetapkan suatu kebiasaan bahwa tanaman dan pepohonan yang bermanfaat itu akan dicampuri oleh belukar dan rumput lain yang bukan dari jenisnya. Apabila Tuhannya merawat, membersihkan dan membuang belukar dan rumput tersebut, maka tanaman dan pepohonan tersebut akan tumbuh dengan sempurna, menjulang tinggi, subur, berbuah lebat, baik dan bersih (sehat). Jika Tuhan meninggalkannya (tidak merawatnya), maka tanaman dan pepohonan itu akan kalah dengan semak belukar dan rerumputan, atau akarnya akan keropos dan buahnya busuk atau sedikit. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, maka keuntungan yang besar akan hilang dan dia tidak akan dapat merasakannya. Orang yang beriman selamanya akan melakukan 2 usaha, yaitu menyirami pohon tersebut dan membersihkan rumput di sekitarnya. Dengan siramannya ini, maka pohon akan tumbuh kokoh; dan dengan membersihkan rumput di sekitarnya, maka pohon itu akan tumbuh subur dan sempurna.

Inilah sebagian rahasia dan hikmah yang terkandung dalam perumpamaan yang agung ini, mudah-mudahan hal itu merupakan setetes air dari lautan yang dapat menyirami akal kita yang beku, hati kita yang penuh dosa, ilmu kita yang serba kekurangan, dan amal kita yang mewajibkan kita untuk banyak bertaubat dan beristighfar. Jika tidak demikian, maka seandainya hati kita suci, akal pikiran kita jernih, jiwa kita bersih, dan amal kita ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya, tentu kita akan dapat menangkap pengertian, rahasia dan hikmah di balik firman Allah yang merupakan ilmu-ilmu dan pengetahuan makhluk yang telah hilang. Dengan cara demikian, maka dapat diketahui kadar keilmuan dan pengetahuan para sahabat.

Perbedaan antara ilmu para sahabat dengan ilmu generasi berikutnya dari segi keutamaan jauh berbeda. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui penempatan keutamaan-Nya dan orang yang mendapatkan kasih sayang-Nya secara khusus.

Perumpamaan Orang Kafir dengan Pohon yang Buruk

Selanjutnya Allah SWT menceritakan suatu perumpamaan tentang kalimat buruk yang diserupakan dengan pohon yang buruk, yang akarnya tercabut dari muka bumi, sehingga pohon tersebut tidak tetap atau tegak sedikitpun. Pohon tersebut tidak memiliki akar yang kokoh, cabang yang menjulang tinggi, buah yang bagus (lebat), daun yang rindang, batang yang lurus, akar yang terpancang kuat di dalam bumi dan bunga yang mekar; bagian bawahnya tidak berakar dan atasnya tidak berbatang lurus menjulang tinggi, bahkan pohon itu hampir roboh.

Adh-Dhahak berkata, “Allah telah membuat perumpamaan bagi orang kafir dengan sebuah pohon yang tercabut dari muka bumi, sehingga pohon tersebut tidak tetap dan tegak sedikitpun (roboh). Pohon tersebut tidak memiliki akar, cabang, buah dan tidak ada manfaatnya. Demikian juga halnya dengan orang kafir yang tidak memiliki amal dan perkataan yang baik, Allah tidak memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepadanya.”

Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud dengan ‘Perumpamaan kalimat yang buruk itu —kemusyrikan— seperti sebuah pohon yang buruk’, yakni orang kafir. ‘Yang tercabut dari muka bumi, sehingga tidak tetap dan tegak sedikit pun’, yakni kemusyrikan yang dipegang oleh orang kafir itu tidak memiliki dasar dan petunjuk. Allah tidak akan menerima amal perbuatan yang disertai dengan kemusyrikan, sehingga amal perbuatan orang musyrik itu tidak akan diterima dan tidak akan naik ke hadirat Allah SWT. ‘Sehingga pohon itu tidak

memiliki akar yang kokoh dan tidak memiliki cabang yang menjulang ke langit', yakni orang kafir itu tidak memiliki amal shalih di langit dan di muka bumi (tidak diterima oleh Allah SWT)."

Ar-Rabi' bin Anas berkata, "Sebatang pohon yang buruk itu adalah perumpamaan bagi orang kafir, dimana amal perbuatan dan perkataannya itu tidak berakar dan tidak pula bercabang, ucapan dan perbuatannya itu tidak tertanam kokoh di muka bumi, serta tidak akan diangkat ke langit."

Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak adzab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya dirinya sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 116-117)

Ini merupakan perumpamaan yang dibuat Allah bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di dalam kemaksiatan dan keingkaran. Allah menyerupakan harta yang mereka nafkahkan dalam mencari martabat, kesombongan dan pujian agar dianggap dermawan —bukan mencari keridhaan Allah atau berpaling dari jalan-Nya dan Rasul-Nya— dengan tanaman yang ditanam oleh suatu kaum yang mengharapakan hasilnya namun ditimpa angin kencang yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang hembusannya langsung menerpa tanaman dan buah-buahnya, sehingga tanaman tersebut rusak dan porak-poranda.

Telah terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata *shirr*. Sebagian menafsirkannya dengan "hawa yang sangat dingin". Sebagian lagi menafsirkan dengan "api", dan penafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Al Anbari berkata, "Disifatinya api dengan hal itu dikarenakan panasnya yang begitu terasa ketika api itu menyala." Sebagian menafsirkan, "Yang dimaksud dengan kata '*ash-shirr*' adalah bunyi yang menyertai angin ketika berhembus sangat kencang." Ketiga pendapat itu saling berkaitan, sehingga ia berarti "hawa yang sangat dingin, yang memiliki daya bakar (panas) karena keringnya bagi tanaman (ladang) seperti terbakar oleh api, dan dalam kejadian ini terdengar suara (bunyi) yang sangat keras".

Firman Allah “*Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri*” merupakan peringatan bahwa penyebab kerusakan yang menimpa tanaman itu adalah perbuatan aniaya mereka sendiri, sehingga angin tersebut merusak dan memporak-porandakan tanaman mereka. Maka, perbuatan aniaya mereka itu laksana angin yang merusak (menghancurkan) amal perbuatan dan nafkah yang mereka lakukan.

Rahasia yang Terkandung dalam Perumpamaan Tersebut

Allah SWT telah membuat beberapa perumpamaan dalam hal yang berkenaan dengan ketentuan hukum syara'; baik ditujukan kepada orang yang berada dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan lalai. Allah menunjukkan kepada para hamba-Nya untuk mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tersebut, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari sesuatu yang setara untuk diterapkan pada sesuatu yang menyetarainya, dan dapat mengambil dalil dari sesuatu yang setara untuk menunjukkan dalil yang menyetarainya. Bahkan hal ini oleh ahli *ra'yu* (ilmuan) dianggap sebagai bagian dari kenabian dan merupakan salah satu aspek pewahyuan, karena hal itu didasarkan pada analogi dan perumpamaan dan mengambil pelajaran dari sesuatu yang logis dengan menggunakan pendekatan sesuatu yang nyata.

Apakah kamu tidak melihat bahwa pakaian ditakwil laksana kemeja yang menunjukkan pada agama, dimana pakaian ada yang panjang, pendek, bersih dan kotor. Dalam segi agama, sebagaimana yang ditakwilkan oleh Nabi SAW, ditakwilkan dengan agama dan ilmu, serta kekuatan yang lahir dari keduanya. Masing-masing dari keduanya dapat menutupi dan mempercantik pemiliknya di hadapan manusia. Pakaian dapat menutupi badan, sedangkan ilmu dan agama akan menutupi ruh dan hati nurani serta mempercantik pemiliknya di hadapan manusia.

HUKUM SYARA'; PENYAMAAN ANTARA DUA HAL YANG SERUPA

Hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan mencakup adanya penyamaan hukum antara 2 hal yang serupa, menghubungkan sesuatu yang setara dengan yang menyetarainya, mengambil hukum sesuatu dari sesuatu yang menyerupainya, membedakan hukum dari 2 hal yang berbeda, dan tidak adanya penyamaan hukum antara 2 hal yang berbeda. Syariat (hukum) Allah SWT itu sangat bersih, sehingga tidak mungkin melarang sesuatu yang mengandung unsur kerusakan di dalamnya, kemudian membolehkannya atau membolehkan kerusakan yang setara, atau yang lebih besar dari kerusakan tersebut.

Apabila ada seseorang yang membolehkan hal itu dalam hukum syara', maka orang tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang syariat. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa syariat itu membolehkan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan memberikan kemaslahatan bagi mukallaf kemudian mengharamkannya, padahal unsur yang membolehkannya jauh lebih nyata. Oleh karena itu, mustahil sekali seandainya Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan tipu daya yang dapat menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan, atau membolehkan sesuatu yang diharamkan.

Orang yang melakukan hal tersebut, berarti telah mengutuk Allah dan membolehkan menentang Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Allah telah memberikan ancaman yang keras, karena hal itu dapat menimbulkan kerusakan di dunia dan kerancuan dalam agama. Setelah itu, orang tersebut akan menghubungkannya dengan suatu tipu daya yang lebih rendah (hina). Seandainya seseorang yang sedang sakit berpegang pada ketentuan yang dilarang oleh dokter, tentu hal itu akan menolong jiwanya sehingga terhindar dari kemudharatan dan tindakan bodoh.

Allah SWT telah menentukan bagi para hamba-Nya bahwa hukum

sesuatu yang setara itu menjadi hukum bagi yang menyetarainya, dan hukum sesuatu yang serupa itu menjadi hukum bagi yang menyerupainya. Allah menolak adanya perbedaan hukum antara dua hal yang serupa, serta menolak adanya penyatuan hukum antara 2 hal yang berbeda, karena akal dan pertimbangan syara' serta ketentuan hukum yang telah diturunkan Allah SWT menolak hal itu.

Balasan Sesuai dengan Amal Perbuatan dan yang Menyerupainya

Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan; baik dari segi kebbaikannya maupun dari segi kejelekannya. Seseorang yang menutup aib saudaranya, maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Orang yang menganggap mudah sesuatu yang sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Orang yang menghilangkan kesusahan dunia bagi orang yang beriman, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari Kiamat. Begitupun orang yang mengakui dan menangis karena perbuatan dosanya, maka Allah akan menghapus kesalahannya pada hari Kiamat. Sementara bagi seseorang yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya. Orang yang menimbulkan kemudharatan bagi muslim lainnya, maka Allah akan memberikan mudharat kepadanya.

Orang yang merindukan Allah, maka Allah akan merindukannya. Orang yang menghinakan seorang muslim pada tempat dimana seharusnya dia mendapat pertolongannya, maka Allah akan menghinakannya pada tempat dimana seharusnya dia mendapat pertolongan. Bagi orang yang dermawan, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Bagi orang yang bermurah hati, maka Allah akan menyayangnya. Bagi orang-orang yang selalu mengasihi, maka mereka akan dikasihi Allah dimana Dia hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang selalu mengasihi. Orang yang memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka Allah akan memperhatikannya. Begitupun orang yang memberikan pengampunan, maka Allah akan mengampuninya.

Orang yang melampaui batas ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan siksaan yang pedih; dan orang yang menjauhi Allah, maka Allah akan menjauhinya. Apa yang disebutkan ini merupakan syariat, ketentuan, wahyu, pahala dan siksaan Allah, dimana semuanya bertitik-tolak dari prinsip dasarnya; yaitu menghubungkan sesuatu yang setara dengan yang setara, dan sesuatu yang sama dengan yang sama. Allah telah menyebutkan *'illat*, sifat

dan pengertian yang terungkap dalam hukum yang bersifat ketentuan, syariat dan balasan untuk menunjukkan adanya keterkaitan dan kesesuaian (atau tidak adanya perbedaan dan pertentangan) antara hukum dengan hal tersebut, kecuali apabila ada sesuatu yang menghalanginya, yang menuntut dan mengharuskan terjadinya perbedaan antara akibat dengan hukumnya.

Apa yang disebutkan di atas sejalan dengan apa yang telah disinyalir oleh firman Allah SWT, *"(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 13) Firman-Nya, *"Yang demikian itu adalah karena kamu kafir...."* (Qs. Ghaafir [40]: 12) Firman-Nya, *"Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan...."* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 35) Firman-Nya, *"Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersukria (dalam kemaksiatan)."* (Qs. Ghaafir [40]: 75) Firman-Nya, *"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan'."* (Qs. Muhammad [47]: 26)

Firman-Nya, *"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka."* (Qs. Muhammad [47]: 28) Juga firman-Nya, *"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu...."* (Qs. Fushshilat [41]: 23)

Illat Hukum yang Terdapat dalam Al Qur'an

Illat (alasan) hukum yang terdapat dalam Al Qur'an itu terkadang menggunakan huruf *ba`*, *lam*, *'an*, dengan menggabungkan keduanya (huruf *ba`* dengan *'an*, atau huruf *lam* dengan *'an*), huruf *kai*, *min ajli*, *jawab-syarat* yang disesuaikan dengan syaratnya, *fa` sababiyah*, urutan hukum yang sesuai dengan sifat yang dituntut, *lamma*, *'an* yang memakai *syiddah*, *la'ala*, dan terkadang menggunakan *maf'ul-lah*.

Adapun contoh yang pertama (*illat* yang menggunakan huruf *ba`*) telah disebutkan di atas. Sedangkan *illat* yang menggunakan huruf *lam*, yaitu sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, *"...(Allah menjadikan yang)*

demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....” (Qs. Al Maa'idah [5]: 97)

Illat dengan huruf 'an, yaitu sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, “(Kami turunkan Al Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami....” (Qs. Al An'aam [6]: 156) Kemudian dikatakan, “*Taqdir*-nya (ungkapan itu secara lengkap diperkirakan) adalah: *Li allaa taquuluu* (agar kamu tidak mengatakan).” Dikatakan juga, “*Karaahatun 'an taquuluu* (merasa benci seandainya kamu mengatakan).”

Adapun *illat* dengan huruf lam dan huruf 'an, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, “...*agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu....*” (Qs. An-Nisaa' [4]: 165) Pada umumnya *illat* jenis ini digunakan untuk menafikan (meniadakan) dengan huruf *kai*, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, “...*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*” (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Contoh *illat* dengan syarat dan jawab-syarat adalah sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, “*Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu.*” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 120)

Sedangkan *illat* dengan huruf *fa'*, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, “*Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka....*” (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 139) Firman-Nya, “*Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.*” (Qs. Al Haaqqah [69]: 10) Juga dalam firman-Nya, “*Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.*” (Qs. Al Muzammil [73]: 16)

Illat dengan urutan hukum yang disesuaikan dengan sifatnya dapat ditemukan —umpamanya— dalam firman Allah SWT, “*Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya....*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 16) Firman-Nya, “...*niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat....*” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11) Firman-Nya, “...*sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.*” (Qs. Al A'raaf [7]: 170) Firman-Nya, “*Dan*

Kami tidak menyalakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. At-Taubah [9]:120) Firman-Nya, *“Dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.”* (Qs. Yuusuf [12]: 52) Firman-Nya, *“Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka....”* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 55) Juga dalam firman-Nya, *“Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya, ‘Jadilah kamu kera yang hina’.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 166)

Kemudian *illat* dengan huruf ‘an yang memakai *syiddah*, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, *“...Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.”* (Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 77) Juga dalam firman-Nya, *“...Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.”* (Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 74)

Illat dengan *la’ala*, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, *“...mudah-mudahan ia ingat atau takut.”* (Qs. Thaahaa [20]: 44) Firman-Nya, *“...dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 73) Juga dalam firman-Nya, *“...mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 57)

Illat dengan *maf’ul-lahu* contohnya adalah sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, *“Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.”* (Qs. Al-Lail(92): 19-20) Yakni, dia tidak akan melakukan hal itu dengan tujuan mendapatkan balasan nikmat dari seorang manusia, tetapi perbuatannya itu dalam rangka mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.

Illat dengan *min ajli*, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, *“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil....”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 32)

Illat Hukum yang Terdapat dalam Hadits

Nabi SAW telah menyebutkan *illat* hukum dan sifat-sifat yang mempengaruhi terbentuknya hukum untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara *illat* dengan hukum dan memberlakukannya sesuai dengan sifat dan *illat*-nya, seperti terdapat dalam sabda beliau berkenaan dengan arak (minuman keras) yang berasal dari perasan kurma, *“Kurma itu baik dan air itu suci.”*

Dalam permasalahan yang lain beliau bersabda, *“Sesungguhnya permintaan izin itu hanya dari segi penglihatan.”* Demikian juga dalam masalah di bawah ini, *“Sesungguhnya aku melarangmu dari mengaduk-aduknya.”* Nabi SAW pernah melarang mencincang kecil-kecil daging binatang kurban, tetapi kemudian beliau bersabda, *“Aku melarangmu mengaduk-aduknya, maka makanlah dan cincanglah kecil-kecil.”*

Sabda beliau berkenaan dengan masalah kucing, yaitu: *“(Kucing) itu tidak termasuk binatang yang najis, ia termasuk binatang yang suka mengelilingimu.”* Larangan beliau tentang menutup kepala bagi orang yang sedang mengerjakan ihram karena ada bisul yang sudah mendekati sembuh, yaitu dalam sabda beliau, *“Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat seraya menyambut panggilan.”* Sabda beliau pula, *“Sesungguhnya jika kamu mengerjakan hal itu, maka kamu telah memutuskan tali persaudaraanmu.”*

Rasulullah SAW telah menyebutkan *illat* larangan menikahi seorang wanita yang dikumpulkan (dinikahi secara bersamaan) dengan bibinya (dari pihak bapak) dan bibinya (dari pihak ibu). Firman Allah SWT berkenaan dengan larangan mendekati (menggauli) wanita yang sedang haid, *“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid’.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Firman Allah berkenaan dengan masalah minuman keras dan perjudian, *“Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 91)

Sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan jual-beli kurma basah yang dibayar dengan kurma kering, *“Apakah kurma basah akan berkurang apabila dia kering?”* Mereka menjawab, *“Ya, berkurang!”* Maka beliau pun melarang dengan sabdanya, *“Tidak akan selamat dua golongan dan tidak yang ketiganya, maka hal itu membuatnya bersedih.”* Sabda beliau tentang lalat yang jatuh ke dalam minuman, *“Apabila lalat jatuh ke dalam gelas salah seorang kamu, maka hendaknya kamu menenggelamkannya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang satu lagi terdapat obatnya yang dapat membersihkan penyakit yang terdapat pada sayap yang satu.”* Sabdanya dalam permasalahan yang lain,

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarangmu memakan daging himar, karena ia termasuk binatang yang kotor.”

Rasulullah SAW telah bersabda berkenaan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan, apakah hal itu membatalkan wudhu, *“Tidaklah kemaluan itu melainkan bagian dari tubuhmu.”* Sabda beliau berkenaan dengan putri Hamzah, *“Sesungguhnya dia (putri Hamzah) itu tidak halal (untuk dinikahi) bagiku, karena dia itu putri saudaraku sesusuan.”* Sabda beliau pula berkenaan dengan masalah zakat, *“Sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad, karena zakat itu merupakan kotoran (daki) manusia.”*

Rasulullah SAW telah mendekatkan (memperkenalkan) hukum kepada umatnya dengan cara menyebutkan persamaan dan sebab-sebabnya, serta membuat contoh-contohnya. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, *“Ya Rasulullah! Pada suatu hari aku melakukan perbuatan yang besar, aku telah melakukan ciuman, padahal aku sedang berpuasa.”* Maka Rasulullah bersabda kepadanya, *“Bagaimana menurut pendapatmu seandainya kamu berkumur dengan air, padahal kamu sedang berpuasa.”* Umar berkata, *“Tidak apa-apa.”* Lalu Rasulullah bersabda, *“Berpuasalah kamu!”*

Seandainya hukum suatu perumpamaan itu tidak menunjukkan pada hukum yang diumpamakan, dan pengertian dan *illat-illat* yang berbekas pada hukum-hukum itu tidak menunjukkan pada penolakan dan penetapan, maka penyerupaan ini tidak akan berarti apa-apa. Rasulullah SAW menceritakan *illat* tersebut untuk menunjukkan bahwa hukum sesuatu yang diumpamakan itu adalah hukum bagi yang diumpamai. Sesungguhnya penisbatan mencium yang menjadi perantara terjadinya persetubuhan, seperti menisbatkan memasukkan air ke dalam mulut yang menjadi perantara untuk meminumnya; sebagaimana masalah tersebut (memasukan air ke dalam mulut) tidak menimbulkan mudharat (membatalkan puasa), maka demikian juga halnya dengan masalah berciuman ketika berpuasa.

Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya, *“Sesungguhnya bapakku memeluk Islam ketika usianya sudah tua, sehingga dia tidak mampu bepergian dengan menaiki hewan tunggangan, padahal ibadah haji telah wajib baginya, haruskah aku menunaikan haji untuknya?”* Beliau bersabda, *“Apakah kamu anaknya yang paling besar?”* Dia menjawab, *“Ya, benar!”* Beliau bersabda, *“Bagaimana menurutmu seandainya bapakmu itu mempunyai utang kemudian kamu membayarnya, apakah utang itu*

dianggap lunas?" Dia menjawab, "Ya, benar!" Beliau bersabda, "*Berhajilah kamu untuknya!*"

Rasulullah SAW mendekatkan suatu hukum dari suatu hukum, dan menjadikan utang kepada Allah SWT wajib dibayar, atau kewajiban membayar utang kepada Allah—itu seperti kewajiban membayar utang kepada manusia. Rasulullah menghubungkan sesuatu yang setara dengan sesuatu yang menyetarai. Pengertian ini diperkuat dengan suatu contoh yang diambil dari yang pertama, yaitu dengan sabdanya, "*Bayarlah utangmu kepada Allah, maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dibayar.*"

Di antaranya juga terdapat dalam salah satu hadits *shahih* dimana Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya pada harta benda kamu itu ada sedekahnya.*" Mereka berkata, "Ya Rasulullah! Salah seorang di antara kami mengikuti hawa nafsunya, apakah baginya ada balasan?" Beliau bersabda, "*Bagaimana menurut pendapatmu seandainya dia menggunakan harta bendanya itu dalam hal yang diharamkan, apakah baginya ada dosa?*" Mereka menjawab, "Ya, benar!" Beliau bersabda, "*Demikian juga halnya apabila dia menggunakan harta bendanya itu dalam hal yang diharamkan, maka baginya ada pahala.*"

Hal ini termasuk bentuk qiyas yang sangat jelas, yaitu menetapkan pembatalan hukum asal dengan hukum cabangnya karena adanya pertentangan *'illat* di dalamnya. Di antaranya juga terdapat dalam salah satu hadits *shahih*: Sesungguhnya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "*Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang berkulit hitam, tetapi aku menolaknya.*" Beliau bersabda, "*Apakah kamu memiliki seekor unta?*" Dia menjawab, "Ya, benar!" Beliau bersabda, "*Apa warna bulunya?*" Dia menjawab, "Merah." Beliau bersabda, "*Apakah ada bulu yang berwarna kelabu?*" Dia menjawab, "Sesungguhnya pada bulu unta itu ada bulu yang berwarna kelabu." Beliau bersabda, "*Aku melihat hal itu biasa terjadi.*" Dia bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah hal itu merupakan keturunan (sperma) yang terpecah?" Beliau bersabda, "*Mudah-mudahan hal ini merupakan keturunan (sperma) yang terpecah.*" Maka, Rasulullah SAW tidak membolehkannya untuk menolak anak yang dilahirkan itu.

Imam Bukhari menerjemahkan hadits tersebut dalam bab "*Man syabbaha ashlan ma'luman bi ashlin mubayyin qad bayyanallahu hukmahuma li yafhamas-sa'ilu*" (Orang yang menyerupakan asal [sumber]-nya yang sudah diketahui dengan asal [sumber] yang sudah jelas, dimana hukum

keduanya sudah dijelaskan Allah untuk memberikan pemahaman kepada orang yang bertanya)".

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan: Sesungguhnya seorang wanita telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah ber-nadzar hendak menunaikan ibadah haji, tetapi dia telah meninggal dunia sebelum berhaji, apakah aku harus berhaji untuknya?" Beliau bersabda, "*Ya, benar, berhajilah kamu untuknya! Bagaimana menurut pendapatmu seandainya ibumu itu mempunyai utang, apakah kamu wajib membayar utangnya itu?*" Dia menjawab, "Ya, benar!" Beliau bersabda, "*Maka bayarlah utang kepada Allah, karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar.*"

Hadits ini diterjemahkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *an-niza' fil qiyas* (pertentangan dalam analogi)", tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang anti dan orang-orang yang melampaui batas.

Dalam menyikapi persoalan di atas, manusia terbagi menjadi 2 golongan (keras) dan 1 golongan yang mengambil jalan tengah. Salah satu dari 2 kelompok yang bersikap keras menolak *illat-illat* hukum, pengertian dan sifat-sifat yang berpengaruh (pada hukum). Namun mereka membolehkan mendatangkan (hukum) syara' dengan cara memilah-milah antara 2 hukum yang memiliki kesamaan dan menyatukan antara dua hukum yang berbeda, serta tidak menetapkan bahwa Allah SWT telah menetapkan ketentuan hukum berdasarkan *illat* dan kemaslahatan, atau mengaitkannya dengan sifat-sifat yang berpengaruh (pada hukum) yang menuntut adanya penolakan pada hukum. Terkadang mereka mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang menyamainya dari segala segi, mengharamkan sesuatu dan membolehkan sesuatu yang menyamainya dari segala segi, melarang sesuatu bukan karena adanya unsur yang merusak yang terkandung di dalamnya, dan memerintahkan sesuatu bukan karena adanya unsur kemaslahatan, tetapi semata-mata berdasarkan kehendaknya yang kosong dari pertimbangan kebijaksanaan dan kemaslahatan. Karena aturan mereka yang melampaui batas dan melebarkan persoalan, mereka menyatukan di antara 2 hal yang telah Allah pisahkan dengan penyatuan yang sangat rendah; yaitu dengan cara persamaan, penolakan, atau sifat yang mereka khayalkan sebagai sebuah *illat* yang memungkinkan ada dan tidak adanya *illat*. Kemudian mereka menjadikannya sebagai sebab yang dihubungkan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, berdasarkan praduga atau prasangka mereka semata. Hal ini merupakan sesuatu yang dicela oleh para

ulama salaf (terdahulu).

Kesimpulannya, dalam penetapan hukum sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan *illat* dan sifat yang berpengaruh pada hukum; baik berupa penolakan maupun kebalikannya, seperti sabda beliau dalam persoalan darah *istihadhah* (penyakit) yang ditanyakan kepada beliau, “Apakah seorang wanita yang sedang *istihadhah* harus meninggalkan shalat?” Beliau bersabda, “*Darah istihadhah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid.*” Maka, beliau memerintahkan wanita tersebut untuk mengerjakan shalat walaupun darah *istihadhah* itu keluar. *Illat*-nya adalah bahwa darah tersebut adalah darah penyakit, bukan darah haid. Hal ini merupakan qiyas (analogi) yang mencakup pada penyatuan (sama-sama darah) dan pemisahan (antara *istihadhah* dan haid).

Apabila dikatakan, “Syarat sahnya qiyas itu dengan disebutkannya asal (sumber) yang diqiyasi, dan hal itu tidak disebutkan dalam hadits tersebut.” Maka, dapat dijawab bahwa hal ini merupakan *ikhtishar* (ungkapan singkat) yang sangat bagus dan cukup dengan menyebutkan sifat yang keberadaannya terletak pada penyebutan asal (sumber) yang diqiyasi. Seorang pembicara terkadang menggunakan satu *illat* yang dianggap cukup dengan menyebutkannya untuk menunjukkan adanya penyebutan asal (sumber). Meninggalkannya justru dipandang lebih baik daripada menyebutkannya, sehingga orang yang mendengar dapat mengetahui asal (sumber) ketika disebutkan *illat*-nya dan dia tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya.

Rasulullah SAW ketika menyebutkan alasan tidak boleh ditinggalkannya kewajiban shalat karena adanya darah tersebut yang merupakan darah penyakit, maka dia (darah tersebut) menjadi asal (sumber) yang menjadi pokok pembicaraan yang sudah diketahui, sehingga setiap orang yang mendengar pembicaraan tersebut dapat memahami bahwa darah penyakit itu tidak mewajibkan ditinggalkannya shalat.

Seandainya Rasulullah SAW bersabda “*Darah itu adalah darah penyakit, maka tidak diwajibkan meninggalkan shalat seperti darah-darah penyakit lainnya*”, maka beliau akan dianggap tidak cakap dalam menyampaikan pembicaraan (karena dianggap bertele-tele), dan perkataan beliau akan dianggap sebagai perkataan yang keluar dari orang yang tidak memiliki pengetahuan, serta tidak sesuai dengan kefasihan beliau dalam berbicara. Perkataan seperti itu hanya layak diucapkan oleh orang-orang modern yang sombong, yang tidak memiliki kemampuan.

Sabda Rasulullah SAW tersebut di atas setara dengan sabda beliau yang ditujukan kepada orang yang bertanya mengenai menyentuh kemaluan, *“Tidaklah kemaluan itu melainkan merupakan bagian dari tubuhmu.”* Yakni, dianggap cukup dengan jawaban seperti itu, tanpa harus ditambahi dengan mengatakan “Seperti bagian-bagian yang lainnya”.

Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau, “Apakah seorang wanita harus mandi (keramas) apabila dia ber-*ihtilam* (mimpi bersetubuh sampai keluar air mani)?” Beliau menjawab, *“Ya, benar.”* Kemudian Ummu Salim bertanya, “Apakah seorang wanita itu suka ber-*ihtilam*?” Beliau menjawab, *“Wanita itu belahan (bagian) dari laki-laki.”*

Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita dan laki-laki adalah dua bagian yang setara, sehingga di antara keduanya tidak ada perbedaan dan pertentangan satu sama lain dalam masalah *ihtilam* (bermimpi). Hal ini menunjukkan pada pengetahuan yang sudah ada dalam fitrah mereka, dimana hukum bagi salah satu dari dua bagian yang sama dan setara itu adalah hukum bagi yang lainnya (menyetarainya). *Illat* (alasan) hukum yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan hukum yang berkaitan dengan ketentuan atau hukum syara’, atau hukum keduanya, sehingga hal itu menjadi dalil yang menunjukkan pada adanya persamaan di antara dua bagian tersebut dan memberikan hukum salah satunya pada yang lainnya.

HADITS MU'ADZ BIN JABAL KETIKA DIUTUS RASULULLAH KE YAMAN

Rasulullah SAW telah memerintahkan Mu'adz untuk berijtihad dengan akal pikirannya sendiri mengenai sesuatu yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al Qur'an maupun Hadits.

Syub'ah berkata: Abu 'Aun telah menceritakan kepadaku dari Al Harits bin Umar, dari Anas —salah seorang sahabat Mu'adz— dari Mu'adz bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mengutusnyanya ke Yaman, *"Apa yang akan kamu perbuat jika dihadapkan kepadamu (suatu persoalan) yang memerlukan putusan?"* Mu'adz menjawab, *"Aku akan memutuskan dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah (Al Qur'an)."* Beliau bersabda, *"Jika hal itu tidak ditemukan dalam kitab Allah (Al Qur'an)?"* Mu'adz menjawab, *"Aku akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW."* Beliau bersabda, *"Jika hal itu tidak ditemukan dalam Sunnah Rasulullah SAW?"* Mu'adz menjawab, *"Aku akan berijtihad dengan akal pikiranku sendiri, tidak kurang dan tidak lebih."* Maka Rasulullah SAW menepuk dadaku seraya bersabda, *"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan-Nya, Rasulullah SAW."*

Keterangan di atas merupakan sebuah hadits. Walaupun hadits tersebut bukan bersumber dari orang-orang yang dikategorikan terkenal, tetapi mereka itu termasuk temannya Mu'adz, sehingga hal itu dianggap tidak menimbulkan masalah mengingat kemasyhuran hadits tersebut. Hadits yang diriwayatkan Al Harits bin Umar dari sejumlah temannya Mu'adz, bukan dari salah seorang temannya Mu'adz, dipandang lebih kuat dari segi kemasyhuran hadits dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh salah seorang temannya Mu'adz walaupun disebutkan namanya.

Kemasyhuran ilmu, agama, keutamaan dan kejujuran para sahabat Mu'adz itu tidak perlu diragukan lagi. Dari para sahabat Mu'adz ini tidak dikenal seorang

pun yang diragukan, didustakan dan tercela, tetapi mereka itu termasuk orang-orang muslim yang utama dan pilihan, sehingga para ilmuwan tidak merasa ragu mengutip hadits tersebut. Namun bagaimana Syu'bah bisa dianggap sebagai orang yang meriwayatkan hadits tersebut, sementara sebagian ahli hadits telah menyatakan "Apabila kamu melihat nama Syu'bah dalam *sanad* suatu hadits, maka hendaknya kamu menahan kedua tanganmu untuk mengambil hadits tersebut".

Abu Bakar Al Khathib berkata, "Dikatakan bahwa Ubadah bin Nasyi telah meriwayatkan hadits tersebut yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam dari Mu'adz." Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Khathib ini *sanad*-nya bersambung dan para perawinya terkenal *tsiqah* (terpercaya), dimana para ilmuan telah mengutip dan berdalil dengan hadits tersebut. Dengan demikian, maka kami menganggap *shahih* hadits yang diriwayatkan oleh mereka (para sahabat Mu'adz), sebagaimana kami menganggap *shahih* sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, "*Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*" Sabda beliau berkenaan dengan masalah air laut, "*(Laut) itu airnya suci dan bangkainya halal.*" Sabda beliau yang menyatakan, "*Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua orang yang sedang mengadakan transaksi jual-beli mengenai harga dan barang yang telah disepakati, maka keduanya hendaknya mengadakan perjanjian lagi dan membatalkan jual-belinya.*" Juga sabda beliau yang menyatakan, "*Denda (diyat) itu dibebankan kepada ahli waris si pembunuh.*"

Walaupun ke-*shahih*-an hadits-hadits tersebut tidak ditetapkan dari segi *sanad*-nya, akan tetapi ketika yang menerima itu sejumlah orang dari sejumlah orang, maka ke-*shahih*-annya dianggap cukup tanpa harus menuntut penetapan ke-*shahih*-annya berdasarkan *sanad*. Demikian juga halnya dengan hadits Mu'adz, dimana sejumlah orang menggunakannya sebagai hujjah (dalil), maka dianggap cukup untuk menetapkan ke-*shahih*-annya tanpa harus menuntut adanya penetapan berdasarkan *sanad*-nya.

Rasulullah SAW telah membolehkan bagi seorang hakim untuk melakukan ijtihad dengan akal pikirannya sendiri. Kesalahannya dalam berijtihad masih tetap diberikan satu pahala, jika dengan ijtihadnya itu dia bertujuan ingin mengetahui dan menemukan kebenaran.

Ijtihad dan Qiyas Para Sahabat

Para sahabat Rasulullah SAW telah berijtihad dalam masalah turunnya

ayat Al Qur'an, meng-qiyas-kan sebagian hukum pada sebagian yang lain, serta mengambil pelajaran dari sesuatu yang setara pada yang menyetarainya.

Asad bin Musa berkata: Syu'bah berkata dari Zaid Al Yami, dari Thalhah bin Mushrif, dari Marrah Ath-Thabib, dari Ali bin Abu Thalib, "Setiap kaum itu berpijak pada kepentingan dan kemaslahatan dirinya yang mereka peringatkan kepada orang-orang selain mereka, dan mempelajari kebenaran dengan cara meng-qiyas-kannya pada keputusan yang diberikan oleh orang-orang yang berilmu." (Al Khathib dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits ini secara *marfu*, tetapi ke-*marfu* '-annya dianggap tidak *shahih*).

Para sahabat telah melakukan ijtihad sejak zaman Rasulullah SAW dalam beberapa putusan hukum, dan Rasulullah tidak menentanginya; sebagaimana putusan mereka berkenaan dengan peristiwa perang Ahzab, yakni apakah mereka melakukan shalat Ashar di perkampungan Bani Quraizhah? Maka sebagian mereka berijtihad dan melakukan shalat dalam perjalanan. Sebagian sahabat berkata, "Kami tidak mau mengakhirkan shalat, karena itu kami dengan segera melaksanakannya." Para sahabat yang mendirikan shalat ini melihat pengertian di balik perintah Nabi SAW tersebut. Sedangkan sebagian lagi mengakhirkannya sampai tiba di perkampungan Bani Quraizhah, sehingga mereka melakukannya pada malam hari. Para sahabat yang mengakhirkan shalatnya melihat secara tekstual dari perintah Nabi SAW tersebut. Dengan demikian, sebagian mereka itu termasuk orang-orang pertama yang dikategorikan *ahlul-zhahir* (orang-orang yang memahami secara tekstual), sedangkan sebagian lagi sebagai orang-orang pertama yang dikategorikan sebagai *ahlul ma'ani wal qiyas* (orang-orang yang memahami dari segi pengertiannya dan biasa melakukan analogi).

Pada waktu Ali RA sedang berada di Yaman, datang kepadanya 3 golongan yang sedang berseteru mengenai seorang anak laki-laki, dimana masing-masing golongan mengklaim bahwa anak tersebut adalah anaknya. Kemudian Ali mengundi di antara mereka dan memberikan anak tersebut kepada orang yang mendapatkan undian itu, serta memerintahkan orang tersebut untuk memberikan denda kepada kedua orang laki-laki (dari golongan yang berbeda) sebanyak 1/3. Kemudian Ali melaporkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau tersenyum—sehingga gigi gusi beliau kelihatan—mengenai keputusan yang diambil oleh Ali itu.

Sa'ad bin Mu'adz berijtihad dalam rangka menetapkan hukuman ketika dia berada di perkampungan bani Quraizhah, dan Nabi SAW membenarkannya

dengan bersabda, “*Sungguh kamu telah memberikan putusan berdasarkan hukum Allah yang berasal dari atas tujuh langit.*”

Dua orang sahabat telah berijtihad ketika keduanya mengadakan perjalanan, dimana ketika itu waktu shalat sudah tiba, namun keduanya tidak menemukan air, kemudian keduanya shalat (dengan bertayamum). Tidak lama kemudian —setelah keduanya selesai melakukan shalat— keduanya menemukan air, maka salah seorang mengulangi shalatnya, sedangkan yang seorang lagi tidak mengulanginya. Ketika hal itu diadukan kepada Rasulullah, beliau membenarkan keduanya. Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, “*Engkau sesuai dengan Sunnah, dan shalatmu mendapat pahala.*” Sedangkan kepada orang yang mengulangi shalatnya beliau bersabda, “*Bagimu dua pahala.*”

Ketika Mujzaz Al Madhaji menetapkan (jejak) kaki Zaid dan putranya —Usamah— dengan cara meng-qiyas-kan sebagian jejak kaki dengan sebagian yang lainnya, maka hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau merasa gembira sehingga wajah beliau kelihatan bersinar, karena ketetapan yang diputuskan dengan cara qiyas tersebut sesuai dengan kebenaran. Padahal (kulit) Zaid itu berwarna putih, sedangkan putranya —Usamah— berwarna hitam. Ahli pelacak jejak (*mujzaz*) ini menghubungkan cabang dengan asalnya, dan dia mengabaikan sifat hitam dan putih yang tidak memberikan pengaruh dalam hukum.

Demikian pula halnya dengan pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenai *kalalah* (seseorang yang tidak memiliki keluarga), dimana dia berkata, “Saya berpendapat mengenai hal itu berdasarkan pandangan pribadi. Jika pendapatku itu benar, maka hal itu berasal dari Allah; jika salah, maka hal itu berasal dari kesalahanku dan dari syetan.” Ketika Umar berbeda pendapat (dengan yang dikemukakan oleh Abu Bakar), dia berkata, “Sesungguhnya aku merasa malu kepada Allah untuk menolak sesuatu yang dikatakan Abu Bakar.”

Asy-Sya’bi meriwayatkan dari Syarih, dia berkata: Umar berkata kepadaku, “Putuskanlah olehmu berdasarkan sesuatu yang kamu pahami dari Kitab Allah (Al Qur’an). Jika kamu tidak mengetahui putusan dalam kitab Allah, maka putuskanlah berdasarkan keputusan yang telah diputuskan Rasulullah SAW. Jika kamu tidak mengetahui apa yang telah diputuskan Rasulullah SAW, maka putuskanlah berdasarkan keputusan yang telah diambil oleh para imam yang mendapat petunjuk. Jika kamu tidak mengetahui segala keputusan yang telah diambil oleh para imam yang mendapat petunjuk, maka berijtihadlah kamu

berdasarkan akal pikiranmu dengan merujuk pada pemikiran para pakar.”

Ibnu Mas’ud telah berijtihad dalam masalah “harta yang dikuasakan”. Dia berkata, “Dalam hal ini aku berpendapat berdasarkan pemikiran pribadi, dan semoga Allah menunjukkan kebenaran.”

Sufyan berkata dari Abdurrahman Al Ashbahani, dari Ikrimah, “Ibnu Abbas telah mengutusku kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan bagian (warisan) suami dan kedua orang tua, maka dia (Zaid) berkata, ‘Suami mendapat 1/2 bagian, ibu mendapat 1/3 bagian, dan bapak mendapat sisa dari harta warisan tersebut’.” Sufyan bertanya, “Apakah ketentuan ini Anda temukan di dalam kitab Allah (Al Qur’an), atau berdasarkan pemikiran Anda sendiri?” Dia menjawab, “Aku berkata berdasarkan pemikiranku sendiri, dan aku tidak mengutamakan (melebihkan) seorang bapak.”

Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit melakukan qiyas dalam masalah perkantoran (administrasi), dan dalam masalah kakek dan saudara. Ibnu Abbas juga melakukan qiyas mengenai gigi geraham yang dianalogikan dengan jari-jemari tangan. Dia berkata, “Logikanya sama, dimana mereka mengungkapkan gigi geraham itu dengan jari-jemari.”

Ijma` Fuqaha dalam Masalah Qiyas

Al Mazani mengatakan bahwa para ahli fikih pada zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang dan seterusnya mempergunakan berbagai qiyas dalam berbagai permasalahan fikih. Mereka sepakat bahwa sesuatu yang setara dengan kebenaran adalah kebenaran, dan yang setara dengan kebatilan adalah kebatilan. Maka, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengingkari qiyas, dimana qiyas merupakan pengumpamaan dengan beberapa perkara dan mengambil sampel-sampel (contoh-contoh) yang sesuai dengannya.

Abu Umar mengatakan bahwa di antara qiyas yang disepakati adalah mengenai berburu binatang selain binatang buas, yang telah dilatih untuk berburu, berdasarkan firman-Nya, “*dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu.*” (Qs. Al Maa’idah [5]: 4)

Allah Azza wa Jalla berfirman, “*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).*” (Qs. An-Nuur [24]: 4) Dalam kasus ini, termasuk juga laki-laki yang baik sebagai qiyas atas ayat tersebut. Demikian halnya dengan firman Allah SWT, “*Dan apabila mereka telah*

menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka yang bersuami.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) Menurut jumhur ulama, hamba sahaya juga termasuk dalam kategori ini berdasarkan qiyas, kecuali orang-orang yang cacat di antara orang-orang yang pendapatnya hampir tidak bertentangan.

Dalam hal denda bagi orang yang membunuh binatang buruan ketika melaksanakan ihram, Allah SWT berfirman, *“Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.”* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Sebagai qiyas atas ayat ini —menurut mayoritas ulama— orang yang membunuh karena kesalahan juga harus membayar denda, kecuali orang yang cacat. Juga firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”* (Qs. Al Ahzab [33]: 49) Wanita-wanita Ahli Kitab juga demikian berdasarkan qiyas.

Kemudian mengenai saksi-saksi dalam hal utang-piutang (tidak secara tunai), Allah SWT menjelaskan, *“Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Ini masuk dalam pengertian firman-Nya, *“...apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Juga hal-hal seperti harta warisan, titipan-titipan, barang-barang *ghasab* (curian yang dikembalikan) dan seluruh harta kekayaan.

Jawaban dan Tanggapan terhadap Orang yang Menolak Qiyas

Aku katakan bahwa dalam sebagian permasalahan ini terdapat pertentangan di antara ulama salaf, dan sebagian yang lain tidak. Orang-orang yang menolak qiyas cenderung memasukkan permasalahan-permasalahan yang telah disepakati ini ke dalam keumuman lafazh; maka menuduh lelaki baik-baik berbuat zina dimasukkan ke dalam menuduh wanita baik-baik, dan menjadikan wanita baik-baik sebagai suatu sifat (bentuk) kehormatan. Kemudian persoalan memburu seluruh binatang buas dimasukkan ke dalam ayat, *“Binatang-binatang*

*buas yang telah kamu ajarkan.” Dan firman-Nya, “Untuk berburu.” (Qs. Al Maa’idah [5]: 4) Meskipun dari lafazh *al kalb* terdapat pula pengertian yang telah dipersiapkan untuk berburu, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan Al Hasan. Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas.*

Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi mengatakan bahwa “*mukallabiina*” berarti “*mu’allamiina*” (yang terdidik atau terlatih). Dikatakan “*mukallabiina*” karena pada umumnya berburu itu menggunakan “*kilab*” (anjing-anjing), dan itu memungkinkan mereka. Dalam beberapa persoalan, seperti pengharaman bagian-bagian tubuh babi, yakni karena termasuk dalam firman Allah, “*Sesungguhnya hal itu adalah najis.*” Mereka mengembalikan orang ketiga (*dhamir*) pada kata yang diikutkannya, dan bukan yang diikutinya, sehingga hal itu tidak memungkinkan mereka dalam banyak tempat. Mereka terpaksa — dan mau tidak mau — melihat qiyas, atau mengatakan apa-apa yang belum dikatakan oleh orang lain yang telah mendahului mereka.

Dalam persoalan thalak tiga, Allah SWT berfirman, “*Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa seandainya si istri telah diceraikan oleh suaminya yang kedua, diperbolehkan bagi suaminya yang pertama untuk rujuk kembali dengan istrinya, dan maksudnya adalah memperbarui akad nikah mereka. Hal ini tidak hanya dikhususkan dalam bentuk thalak dari suaminya yang kedua, tetapi ketika keduanya berpisah karena kematian, *khulu’*, *fasakh* atau thalak, si istri dapat rujuk kembali kepada suaminya yang pertama sebagai qiyas atas thalak tersebut.

Kemudian sabda Rasulullah SAW menyebutkan, “*Janganlah kamu sekalian makan pada tempat (piring) yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula minum di dalam gelasny, karena hal itu merupakan kenikmatan bagi kamu di dunia, sedangkan ia adalah adzab bagi kamu di akhirat.*” Juga sabda beliau, “*Orang yang meminum dengan wadah (gelas) emas dan perak, di perutnya akan membara api dari neraka Jahanam.*” Hadits ini tidak dikhususkan untuk mengharamkan makan dan minum saja, akan

tetapi juga untuk semua pemanfaatan emas dan perak tersebut, sehingga keduanya juga tidak boleh dipergunakan untuk mandi, berwudhu, merendam dan lain-lain, dan ini adalah persoalan yang tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang berakal.

Contoh lain dari persoalan ini adalah sabda Nabi SAW, *“Jika seseorang di antara kamu hendak pergi ke kamar kecil, hendaklah ia membawa tiga buah batu.”* Jika ia membawa daun-daun dan lebih dapat membersihkan daripada batu; begitu juga dengan kapas, sutera atau sejenisnya, maka hal itu boleh disebabkan tidak adanya maksud lain kecuali untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran. Dengan demikian, sesuatu yang lebih mampu membersihkan dan menghilangkan kotoran daripada batu itu dibolehkan, bahkan lebih utama.

Contoh lainnya adalah bahwa Nabi SAW melarang seseorang menjual barang dagangan orang lain, atau melamar seseorang yang telah dilamar orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan yang mungkin timbul, yang telah dicegahnya, dalam masalah jual-beli dan *khiibah* (melamar) terdapat pula dalam sewa-menyewa, sehingga tidak dihalalkan seseorang menyewakan sewaan orang lain. Jika diartikan bahwa masuknya sewa-menyewa ke dalam lafazh jual-beli yang umum, yaitu jual-beli manfaat, maka hakikatnya bukanlah hakikat jual-beli itu, dan hukumnya juga bukan hukum jual-beli.

Firman Allah SWT dalam masalah tayamum, yaitu: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Umat menunjukkan bermacam-macam najis kecil sesuai dengan perbedaannya dalam hal batalnya dengan najis besar. Ayat ini tidak menyebutkan macam-macam najis kecil kecuali yang disebutkannya, dan mengenai persentuhan—sebagaimana pendapat para mufassir—selain hubungan badan,

sehingga mimpi disejajarkan dengan menyentuh wanita, melekatkan orang yang menemukan sedikit air dengan yang tidak menemukannya, orang yang takut akan dirinya atau kehausan apabila ia berwudhu dengan orang yang tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, orang tersebut boleh melakukan tayamum sementara ia mendapatkan air.

Ayat ini juga diberlakukan untuk orang sakit dan selainnya dalam konteks keumuman maknanya, yang pada hakikatnya tidak menimbulkan keraguan apapun bagi orang yang mempunyai pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya mengenai maksud keumuman ayat dan kaitannya dengan hukum, serta hubungannya dengan kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Ini lebih utama daripada memasukkannya ke dalam konteks keumuman lafazh yang jauh kemungkinannya, yang bukan merupakan kebebasan dalam memahaminya, yang tidak memungkiri kemungkinan adanya dua keumuman baginya. Sebagian orang berhati-hati dengan hal itu dan sebagian lagi berhati-hati dengan yang lainnya, sementara sebagian yang lain menerima kedua keumuman tersebut dalam masalah ini.

Para Sahabat Membuka Pintu Qiyas dan Ijtihad

Para sahabat —semoga Allah meridhai mereka— telah mengumpamakan berbagai peristiwa dengan hal-hal yang serupa dengannya, dan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain dalam hal hukum-hukumnya. Lalu mereka membukakan bagi ijtihad dan membangun sebuah metoda para ulama pintu, serta membuatkan jalan untuk mereka. Apakah seorang yang berakal akan meragukan sabda Nabi SAW yang menyebutkan, *“Seorang hakim hendaknya jangan memutuskan perkara dua orang (yang sedang diperkarakan), sedang ia (hakim) dalam keadaan marah.”* Sebab, kemarahan itu akan mengganggu hati dan perasaannya, menghalanginya untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna, menghalanginya dari penalaran, serta membutakannya mengenai cara mengetahui dan maksudnya.

Jika seseorang hanya membatasi pengertian ini pada “kemarahan” tanpa keraguan yang meresahkan, ketakutan yang menggelisahkan, kelaparan dan kehausan, hati yang bergejolak yang dapat menghalanginya dari pemahaman, sungguh sangat sempit pikiran dan pemahaman orang tersebut. Maka, untuk mengetahui hukum terletak pada maksud orang yang mengucapkannya. Sedangkan lafazh-lafazh tidak dimaksudkan pada lafazh itu saja, akan tetapi ia dimaksudkan untuk beberapa makna. Dengan perantaraannya dapat diketahui

maksud orang yang mengatakannya. Terkadang maksudnya terletak pada keumuman lafazhnya, terkadang juga terletak pada keumuman maksudnya. Pemahaman yang didapat dari maknanya terkadang lebih kuat, terkadang diperoleh dari lafazhnya dan terkadang juga saling berdekatan.

Fitrah (Naluri) Manusia adalah Pusat Penggunaan Qiyas

Dari ayat “*Janganlah kamu mengatakan ‘ah’ kepada keduanya (orang tua)*” dipahami bahwa maksudnya adalah larangan atas semua hal yang dapat menyakiti hati orang tua, baik dengan perkataan maupun perbuatan, meskipun tidak terdapat nash-nash lain yang melarang menyakiti secara umum. Jika seseorang meludahi wajah orang tuanya dan memukul mereka dengan sandal, lalu ia mengatakan “Aku tidak berkata ‘ah’ kepada mereka”, maka manusia akan terjebak pada kebrutalan, kebingasan dan kebodohan, karena hanya membedakan kata-kata “ah” dengan perbuatan ini sebelum diketahuinya larangan yang lain.

Larangan atas hal ini sejalan dengan akal, pemahaman dan naluri. Orang yang mengetahui maksud suatu ungkapan dengan berdasarkan pada suatu dalil, maka ia wajib untuk mengikuti hal tersebut, sebab lafazh-lafazh itu dimaksudkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengannya, untuk menunjukkan maksud orang yang mengatakan hal itu. Jika maksudnya sudah jelas —dilihat dari berbagai sisi— maka maksud itu harus dilaksanakan; baik dengan isyarat, tulisan, indikasi logika, keadaan yang menyertainya, kebiasaan, atau karena tuntutan kesempurnaan-Nya dan kesempurnaan nama-nama serta sifat-sifat-Nya, yang karenanya ia akan mencegah hal-hal yang dapat merusak dan menetapkan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat. Hal itu juga dapat ditunjukkan dengan mengemukakan hal yang serupa, atau melarang sesuatu dengan melarang hal yang serupa pula.

Ibrah (Pengambilan Pelajaran) dari Maksud Ungkapan, Bukan dari Lafazhnya

Hal ini merupakan persoalan umum yang tidak mungkin ditolak. Lafazh yang khusus adakalanya berubah maknanya menjadi umum sesuai dengan yang diinginkan (maksudnya). Demikian juga sebaliknya, berubahnya makna lafazh yang umum menjadi khusus.

Para sahabat pernah berargumentasi dengan kalimat yang memuat tentang izin Allah *Ta’ala*, kemubahan dengan ketetapan-Nya, serta tidak adanya

pengingkaran-Nya atas mereka pada waktu turunnya wahyu. Ini adalah argumentasi yang dibangun atas dasar maksud lafazh, bukan atas dasar lafazhnya, bahkan berdasarkan apa-apa yang diketahui dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan bahwa Dia tidak menetapkan suatu kebatilan hingga Dia menjelaskannya.

Demikian pula halnya argumentasi Khadijah tentang hikmah Tuhannya Yang Maha Tinggi dengan kesempurnaan nama-nama, sifat-sifat dan rahmat-Nya bahwa Allah tidak akan mempermalukan Nabi Muhammad SAW, karena beliau suka menyambung tali silaturahmi, menolong orang yang lemah, membantu wali-wali kebenaran. Orang seperti beliau tidak akan dipermalukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih, yang merupakan seadil-adilnya hakim dan Tuhan seru sekalian alam, dan tidak akan pula diliputi oleh syetan. Ini adalah ketetapan Khadijah sebelum kenabian dan kerasulan Muhammad, bahkan menunjukkan dalil (bukti) atas kebenaran ketetapanannya bagi seseorang yang keadaannya seperti beliau.

Ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari maksud Tuhan Yang Maha Tinggi dan pemahaman atas nama-nama, sifat-sifat, hikmah, rahmat, kebaikan dan pahala-Nya bagi orang yang berbuat baik, dimana Dia tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Para sahabat adalah orang-orang yang paling setia mengerti maksud nabinya dan yang paling mengikutinya, mereka selalu cenderung dan berputar di sekitar maksud dan tujuan nabinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang apabila telah tampak baginya maksud Rasulullah SAW, kemudian mereka mengartikan lain.

Bagaimana Mengetahui Maksud Mutakallim (Pembicara)?

Pengetahuan tentang maksud ucapan seseorang terkadang dapat diperoleh dari keumuman lafazhnya, dan terkadang juga dari keumuman alasannya. Kecenderungan pertama lebih jelas bagi kelompok yang berpegang pada lafazh (*Ahlul Alfazh/tekstualis*), sementara yang kedua bagi kelompok yang berpegang pada makna, pemahaman dan penalaran (*Ahlul Ma'ani/kontekstualis*).

Kedua kelompok ini dihadapkan pada persoalan yang (1) terkadang mereduksi (mengurangi) maksud orang yang mengatakannya, sehingga kelompok yang berpegang pada lafazh (*Ahlul Alfazh*) cenderung menyempitkannya dari keumumannya, (2) terkadang juga menghancurkan (merusak) lafazh-lafazh tersebut, dan mengartikan lebih dari apa yang dimaksudkan lafazh-lafazh itu. Sedangkan kelompok yang berpegang pada makna (*Ahlul Ma'ani*)

mengemukakan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh kelompok tekstualis; (3) terkadang cenderung memperluas pengertiannya dan (4) terkadang mengartikannya terlalu spesifik (parsial) dari apa yang dimaksudkan. Inilah 4 kerusakan yang merupakan pangkal dari kekeliruan kedua kelompok ini.

Beberapa Kekeliruan Ahlul Alfazh dan Ahlul Ma'ani

Berikut beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh kelompok yang berpegang pada lafazh (*Ahlul Alfazh*) dan kelompok lainnya yang berpegang pada makna (*Ahlul Ma'ani*):

Allah SWT berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

Lafazh “khamer” (minuman keras) dalam ayat ini bersifat umum untuk semua jenis minuman yang memabukkan, maka mengeluarkan sebagian minuman yang memabukkan dari cakupan nama khamer mengandung *reduksi* (pengurangan) dan merusak keumumannya. Tetapi yang benar adalah yang dikatakan oleh *Shahib Syara'* (Pembuat Syariat), “Setiap yang memabukkan adalah khamer.” Demikian pula halnya dengan mengeluarkan sebagian kecil dari macam-macam judi dari cakupan namanya. Ini mengandung indikasi pengurangan dan pengrusakan pada maknanya.

Sedangkan mengartikan lafazh pada pengertian yang lebih dari apa yang dimaksudkan adalah seperti pengertian lafazh pada firman Allah Ta'ala, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan di antara kamu....*” (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) Juga firman-Nya, “*...kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu....*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Permasalahan *Al 'Inah* (sale on credit) adalah termasuk riba dan ini merupakan bagian dari perdagangan. Demi Allah, riba yang nyata itu adalah seperti perniagaan yang dilakukan para pelaku riba.

Demikian juga dengan firman Allah SWT, “*...maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain....*” (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Artinya, dihentikan perempuan itu bagi suaminya yang pertama

dan menjadikan laki-laki sewaan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW termasuk dalam pengertian suami yang lain. Ini terjadi pada perluasan makna yang melebihi pengertian yang semestinya sebagai kebalikan dari penyempitan makna.

Dengan demikian, mengetahui batasan dari apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya merupakan asal pengetahuan yang dapat menjadi rujukan, sehingga pemahaman tidak mengeluarkan dari makna lafazhnya dan tidak masuk ke dalamnya apa-apa yang tidak dimaksudkan, akan tetapi diberikan kepadanya haknya agar maksudnya dapat dipahami.

Qiyas dan Zhahir yang Berlebihan

Orang-orang yang menggunakan *ra'yu* (pendapat) dan qiyas mengartikan makna-makna nash lebih dari apa yang dimaksudkan oleh sang pembuat syariat, sedangkan orang-orang yang berpegang pada zhahir lafazh (mengartikan secara tekstual) menyederhanakan makna dari maksud aslinya.

Mereka mengatakan bahwa jika ada darah terpercik ke dalam laut, maka berdasarkan qiyas itu adalah najis, sehingga mereka menganggap air yang banyak itu najis, sedangkan percikan itu sama sekali tidak mengubah air laut. Orang-orang yang mempergunakan *ra'yu* dan qiyas menganggap air laut itu najis, meskipun air itu hanya terkena darah seujung jarum. Demikian juga dengan sehelai bulu babi dan anjing bagi orang yang menganggap bulu kedua binatang itu najis. Sedangkan bagi orang-orang yang berpegang pada zhahir lafazh menganggap bahwa meskipun seluruh badan anjing dan babi atau bangkai itu masuk ke dalam air laut, air itu tetap halal dan bersih selama belum berubah.

Nabi SAW bersabda, "*Janganlah wanita mengenakan niqab (cadar) dan jangan pula memakai sarung tangan.*" Yakni, ketika ia melakukan ihram. Rasulullah SAW menyamakan kedua tangan dan wajah wanita dalam hal larangan terhadap apa-apa yang diperbuatnya sebatas anggota tubuh. Beliau tidak melarang menutupi wajah dan sama sekali tidak memerintahkan untuk membukanya. Istri-istri beliau adalah orang yang paling mengetahui persoalan ini, mereka mengenakan kain penutup kepala ketika keluar untuk bepergian. Seandainya diperbolehkan membuka penutup kepala, pasti mereka akan membukanya.

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah, dari Yazid Ar-Rasyak, dari Mu'adzah Al Adawiyah, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana cara berpakaian bagi wanita yang melakukan ihram?" Aisyah menjawab, "Jangan

menggunakan *niqab* (cadar) dan jangan pula memakai penutup mulut dan hidung, tetapi pakailah kain penutup kepala.”

Maka, sebagian kelompok memperbolehkan hal itu dan melarang menutup wajah secara umum. Mereka mengatakan bahwa jika wanita-wanita itu mengenakan kain penutup kepala, maka jangan sampai kainnya menyentuh mukanya. Jika kain itu menyentuh mukanya, maka rusaklah ihramnya itu. Akan tetapi, tidak terdapat satu dalil pun mengenai hal itu.

Kemudian qiyas dari pendapat mereka adalah bahwa seandainya wanita itu menutupi telapak tangannya, maka rusaklah ihramnya, sebab Nabi SAW telah menyamakan antara keduanya (wajah dan tangan) dalam larangan itu dan menjadikan keduanya seperti tubuh orang yang sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu, beliau melarang memakai baju untuk badan, cadar untuk muka dan sarung tangan untuk telapak tangan. Orang yang memakai pakaian tersebut tidak dapat melakukan ihram. Jadi, bagaimana wanita yang menutup mukanya dapat melakukan ihram sementara Allah telah memerintahkan kepadanya untuk mengenakan jilbabnya supaya ia tidak diketahui dan tidak menimbulkan fitnah? Seandainya Nabi SAW tidak mengatakan tentang kaum laki-laki yang melaksanakan ihram “*Janganlah ia menutup kepalanya*”, niscaya menutup kepala selain dengan serban dibolehkan.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari 5 orang sahabat, yaitu: Utsman, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Tsabit dan Jabir bahwa mereka menutup muka ketika melaksanakan ihram. Jika hal itu berlaku bagi laki-laki sedangkan ia telah diperintahkan supaya membuka kepalanya, maka hal itu tentunya lebih utama dan lebih baik bagi wanita.

Jika Anda perhatikan firman Allah Ta’ala, “*Sesungguhnya Al Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*” (Qs. Al Waaqi’ah [56]: 77-79) Anda akan dapati bahwa ayat ini merupakan petunjuk yang paling jelas atas kenabian Muhammad SAW dan bahwa Al Qur`an ini datang dari sisi Allah yang disampaikan melalui ruh-Nya yang suci (malaikat Jibril), sehingga tidak ada jalan bagi ruh-ruh yang kotor untuk menyampaikannya.

Anda juga akan menemukan ayat lain menyebutkan, “*Dan Al Qur`an itu bukanlah dibawa turun oleh syetan-syetan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur`an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.*” (Qs. Asy-Syu’araa` (26): 210-211) Anda akan dapati bahwa ayat ini menjadi petunjuk

yang paling baik bahwa Al Qur'an itu tidak dapat disentuh kecuali oleh orang yang suci.

Anda juga akan mendapatinya sebagai petunjuk yang sangat halus bahwa manis dan nikmatnya Al Qur'an tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mempercayainya dan mengamalkan isinya, sebagaimana yang dipahami oleh Imam Bukhari dari ayat ini sehingga ia mengatakan di dalam kitabnya pada bab "Katakanlah, *'(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar'*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93) bahwa "*laa yamassahu*" berarti tidak menemukan rasa manis dan manfaatnya kecuali orang-orang yang mempercayai Al Qur'an, dan tidak ada seorang pun yang dapat membawanya kecuali orang-orang yang mempercayai firman Allah Ta'ala, "*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.*" (Qs. Al Jumu'ah(62): 5)

Selanjutnya, Anda juga akan mendapatkan petunjuk bahwa makna-maknanya tidak akan diperoleh dan dipahami kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci. Maka, perhatikanlah kedekatan antara makna-makna tersebut dengan makna zhahir ayat ini, serta pengambilan kesimpulan makna-makna itu secara keseluruhan dari ayat ini dengan cara yang paling baik dan jelas. Demikian di antara pemahaman yang diisyaratkan oleh Ali RA.

Perkataan Orang-orang yang Meniadakan Qiyas

Sekarang kita sampai pada pembahasan yang sangat bermanfaat, dan pokok-pokok yang menyeluruh dalam hal penetapan qiyas dan berargumentasi dengannya. Mungkin Anda tidak mendapatkannya kecuali pada buku ini. Bersamaan dengan itu, kami kemukakan beberapa nash dan dalil yang menunjukkan keburukan qiyas. Ia bukanlah bagian dari agama, cukuplah berpegang pada dua wahyu (firman Allah dan sabda Rasul-Nya). Berikut kami kemukakan beberapa di antaranya:

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian....*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Kaum muslimin sepakat bahwa kembali kepada Allah adalah kembali pada Kitab-Nya, sedangkan kembali kepada Rasulullah SAW adalah kembali kepada beliau ketika masih hidup dan kembali pada Sunnah beliau setelah wafatnya, sementara qiyas bukanlah hal ini dan tidak pula seperti ini.

Tidak dikatakan: Kembali pada qiyas adalah bagian dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, karena petunjuk Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya — sebagaimana telah dikemukakan keputusannya karena Allah SWT— hanya mengembalikan kita pada Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya dan tidak mengembalikan kita pada qiyas (analogi atau logika) akal kita dan pendapat kita, bahkan Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya, *“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah....”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 49) Juga dalam firman-Nya, *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu....”* (Qs. An-Nisaa' [4]: 105) Dalam ayat ini, Dia tidak mengatakan dengan pendapatmu.

Firman-Nya, *“Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jika (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung, dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penerus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 44-45)

Firman-Nya, *“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 47) Firman-Nya, *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu....”* (Qs. Al A'raaf [7]: 3) Firman-Nya, *“...Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu....”* (Qs. An-Nahl [16]: 89) Firman-Nya, *“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam (Al Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.”* (Qs. Al 'Ankabut(29): 51) Juga firman-Nya, *“Katakanlah, 'Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat, atas*

kemudharatan diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabb-ku kepadaku.” (Qs. Saba` [34]: 50)

Seandainya qiyas itu adalah petunjuk, niscaya petunjuk itu tidak akan terpusat pada wahyu. Allah berfirman, *“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 65) Iman di sini tidak sampai pada satu penetapan saja, yaitu pada saat beliau hidup saja atau mengikuti Sunnah beliau setelah wafatnya. Firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya....”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 1) Atau, kamu jangan mengatakan apa-apa sampai Allah dan Rasul-Nya mengatakannya.

Perumpamaan yang Dibuat Allah dan Rasul-Nya

Perumpamaan dan contoh yang paling baik dan mudah dipahami adalah riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadits Harits Al Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan 5 kalimat (perkara) kepada Yahya bin Zakaria agar ia laksanakan dan perintahkan kepada bani Israil untuk melaksanakannya. Ia lamban (dalam menyampaikannya), maka Isa berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah memerintahkan 5 kalimat kepadamu supaya kamu laksanakan dan kamu perintahkan kepada bani Israil untuk melaksanakannya, apakah kamu yang akan memerintahkan kepada mereka atau aku yang memerintahkannya?’ Yahya berkata, ‘Aku takut kamu mendahului aku sehingga menutupiku dan aku diadzab’. Maka ia mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis hingga memenuhi masjid, lalu berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 kalimat supaya aku melaksanakannya, dan aku memerintahkan kamu sekalian untuk melaksanakannya; (1) Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, karena orang yang mempersekutukan Allah adalah seperti seorang laki-laki yang membeli budak dari orang yang melepaskan hartanya dengan emas atau kertas dan berkata: Ini adalah rumahku dan ini pekerjaanku, maka kerjakanlah dan serahkanlah kepadaku. Ia pun melaksanakannya dan menyerahkan kepada selain tuannya. Jadi, siapa di antara kamu yang rela budaknya seperti itu? (2) Kemudian Allah memerintahkan kamu sekalian untuk shalat. Jika kamu*

shalat, maka jangan menoleh, karena Allah akan menempelkan wajah-Nya pada wajah hamba-Nya saat shalat. (3) Dia juga memerintahkan puasa. Orang yang berpuasa adalah seperti orang yang berada dalam suatu kelompok dengan membawa bungkusan yang di dalamnya terdapat kesturi. Semua orang heran dengan wanginya, tetapi wangi orang yang berpuasa bagi Allah lebih wangi dari wangi kesturi. (4) Allah memerintahkan kamu supaya mengeluarkan sedekah, karena orang yang mengeluarkan sedekah adalah seperti orang yang tertawan oleh musuhnya. Mereka mengangkat tangannya di pundaknya, kemudian memajukannya untuk dipukul, lalu ia berkata: Aku akan membayar kepadamu dengan apapun, baik sedikit maupun banyak. Ia lalu menyerahkan dirinya kepada mereka. (5) Dia memerintahkan kepada kamu supaya mengingat-Nya, karena orang yang mengingat Allah itu seperti orang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, hingga ketika ia sampai di benteng yang melindunginya, ia selamat dari mereka. Demikian pula seorang hamba, ia tidak akan selamat dari syetan kecuali dengan mengingat Allah'."

Nabi SAW juga bersabda, *"Aku memerintahkan kepada kamu 5 perkara yang mana Allah telah memerintahkannya kepadaku: mendengar, menaati, jihad (berjuang), hijrah (pindah) dan berjamaah (bersatu); karena orang yang keluar dari jamaahnya, meskipun satu jengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali ia kembali. Barangsiapa berdoa dengan doa-doa orang jahiliyah, maka ia termasuk penghuni neraka Jahanam."* Para sahabat bertanya, *"Wahai Rasulullah! Bagaimana jika ia shalat dan puasa?"* Beliau bersabda, *"Jika ia shalat dan puasa, maka hendaklah ia berdoa dengan menyebut Allah yang telah menyebut kamu sekalian —orang-orang muslim dan mukmin— sebagai hamba-hamba Allah."*

Manfaat Perumpamaan

Perumpamaan dan contoh yang dibuat Allah dan Rasul-Nya dimaksudkan untuk mendekatkan pada maksudnya, memberikan pemahaman akan maknanya, menyampaikannya ke benak para pendengar, dan menanamkannya ke dalam jiwa dengan bentuk contoh dan perumpamaan yang dibuatnya. Contoh dan perumpamaan itu terkadang lebih dekat ketepatan penalaran dan pemahamannya dengan menghadirkan sesuatu yang serupa dengannya, karena jiwa akan

beradaptasi dan lunak dengan sempurna melalui perumpamaan-perumpamaan yang serupa, dan akan menghindari dari keterasingan dan kesendirian serta ketidakadaan yang serupa. Maka, di dalam contoh-contoh tersebut terdapat upaya untuk menundukkan jiwa dan memahamkannya, mempercepat penerimaannya serta taat terhadap perumpamaan yang dibuat dari kebenaran sebagai sesuatu yang tidak diingkari oleh siapapun. Ketika muncul contoh-contoh di hadapannya, pengertiannya akan bertambah jelas dan nyata, sehingga contoh-contoh tersebut merupakan pembuktian bagi pengertian yang dikehendaki.

Perbedaan Antara Perumpamaan yang Berasal dari Allah dan Rasul-Nya dengan Qiyas

Berkaitan dengan perumpamaan dan perbedaannya dengan qiyas, muncul pertanyaan; dimana letak perumpamaan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dalam konteks yang kita pahami bahwa maskawin tidak boleh kurang dari 3 Dirham sebagai qiyas atau perumpamaan dengan batas minimal dipotongnya tangan seorang pencuri? Ini adalah teka-teki yang lebih serupa dengan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk memberikan pemahaman.

Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam kitab *Jami' Ash-Shahih* mengatakan: Bab tentang orang yang mengumpamakan sesuatu yang pokok (yang telah diketahui) dengan suatu pokok yang ditentukan (yang telah dijelaskan hukumnya oleh Allah supaya pendengarnya memahaminya), maka kami tidak mengingkari perumpamaan ini —yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya— dan kami mengetahui apa yang dimaksudkannya. Akan tetapi, kami mengingkari pengambilan kesimpulan tentang wajibnya darah atas orang yang memotong 3 helai rambutnya atau 4 bagian dari tubuhnya atau kepalanya berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, “...dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Mereka berkata, “Allah SWT telah berfirman, *‘Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah...’*” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10) Dalam ayat ini tidak disebutkan “Kepada qiyasmu dan pendapat (*ra'yu*)-mu”, dan Allah selamanya tidak akan menjadikan pendapat-pendapat dan qiyas-qiyas mereka sebagai landasan hukum umat ini.

Mereka juga berkata, “Allah *Ta'ala* berfirman, *‘Dan tidaklah patut*

bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36) Ayat ini melarang mereka untuk melakukan pilihan atas hukum Allah dan Rasul-Nya yang telah menjadi ketetapan, bukan tentang pendapat serta qiyas atau dugaan mereka.

Allah juga telah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengikuti wahyu yang diturunkan kepadanya secara khusus dari sisi-Nya, seperti firman-Nya, *"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku."* (Qs. Al An'aam [6]: 50) Firman-Nya, *"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 49) Serta firman-Nya yang lain, *"Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"* (Qs. Asy-Syuura [42]: 21) Nash-nash ini menunjukkan bahwa sesuatu yang belum diizinkan dan ditentukan Allah adalah syariat batil yang datang dari selain-Nya.

Allah SWT berfirman, *"Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* (Qs. An-Nahl [16]: 74) Mereka mengatakan bahwa orang yang memperhatikan ayat ini dengan perhatian yang sesungguhnya, ia akan melihat dengan jelas bahwa ayat ini menerangkan tentang pembatalan qiyas dan pengharamannya, karena qiyas itu seluruhnya merupakan pembuatan perumpamaan-perumpamaan bagi agama, dan mengumpamakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan oleh nash. Maka, orang yang menyerupakan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nash tentang pengharamannya ataupun perintahnya dengan sesuatu yang diharamkan dan diwajibkan-Nya, sungguh ia telah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Seandainya Allah SWT mengetahui bahwa sesuatu yang tidak Dia sebutkan adalah seperti sesuatu yang Dia sebutkan, niscaya Dia akan memberitahukannya kepada kita. Jika dikatakan bahwa Allah melalaikannya, itu sesuatu yang tidak mungkin, dan sesungguhnya Dia bukanlah pelupa. Dia akan menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang harus di jauhi, sebagaimana Dia menyebutkan di dalam firman-Nya, *"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi...."* (At-Taubah(9): 115)

Ketika hal itu dibebankan kepada pendapat dan qiyas kita, yang mana sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain, maka sebagian meng-qiyas-kan sesuai dengan pendapatnya bahwa itu serupa dengannya, kemudian kelompok lain (penentangannya) meng-qiyas-kan sesuatu yang berlawanan dengan qiyas pertama, yang berbeda dari berbagai segi. Dari gambaran yang umum muncullah yang serupa dengan apa-apa yang dimunculkan oleh penentangannya, atau lebih jelas dari itu. Sesungguhnya mustahil ada 2 qiyas yang datang dari Allah secara bersamaan, salah satu dari keduanya tidaklah lebih baik dari yang lain, dan itu bukan datang dari Allah. Ini saja sudah cukup untuk membatalkan qiyas.

Nabi Tidak Memerintahkan Qiyas, Bahkan Melarangnya

Nabi SAW tidak pernah mengajak umatnya untuk melakukan qiyas, bahkan beliau telah menolak Umar dan Usamah yang melakukan qiyas dalam hal 2 perhiasan yang dikirimkan kepada keduanya; Usamah memakainya berdasarkan qiyas memakai barang yang dimiliki, memanfaatkan, menjual dan memakainya kepada orang lain. Sebaliknya, Umar menolaknya berdasarkan qiyas kepemilikannya untuk memakainya. Maka, Usamah telah memperbolehkan sementara Umar mengharamkan berdasarkan qiyas. Kemudian Rasulullah SAW membatalkan keduanya dan bersabda kepada Umar, *“Sesungguhnya aku mengirimkannya kepada kamu untuk kamu pergunakan.”* Beliau bersabda kepada Usamah, *“Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai, akan tetapi aku mengirimkannya supaya kamu bagi-bagikan kepada istri-istri kamu sebagai penutup.”*

Sesungguhnya Nabi SAW mengemukakan nash ini kepada mereka dalam rangka mengharamkan pemakaiannya, namun keduanya melakukan qiyas terhadapnya dan keduanya salah; Usamah meng-qiyas-kan pemakaian atas kepemilikan, sementara Umar mengqiyaskan kepemilikan pada pemakaian. Nabi SAW menjelaskan bahwa apa-apa yang pemakaiannya diharamkan, tidak lantas mencakup juga pada yang lainnya; begitupun apa-apa yang boleh dimiliki, tidak mencakup pula pada pemakaiannya. Ini merupakan pembatalan qiyas itu sendiri.

Dalam riwayat lain dari Abu Tsa’labah Al Khasyani, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban-Nya, maka janganlah kamu mempersempitnya; dan Dia juga telah menentukan ketentuan-ketentuan-Nya, maka janganlah kamu melampauinya. Dia telah melarang berbagai hal, maka janganlah kamu*

melanggarnya; dan Dia diam (tidak menyebutkan) berbagai hal sebagai rahmat bagi kamu dan bukannya karena Dia lalai, maka janganlah kamu mencari-carinya (mengada-adakannya)." Riwayat ini —sebagaimana pada awalnya— berlaku umum bagi para sahabat dan golongan sesudah mereka, maka demikian pula pada akhirnya. Kita tidak dibolehkan mengada-adakan sesuatu yang tidak disebutkan (didiamkan) oleh Allah dalam hal mengharamkannya ataupun menghalalkannya.

Abdullah bin Mubarak mengatakan: Isa bin Yunus menceritakan dari Jarir bin Utsman, dari Abdurrahman bin Jabir bin Nafir, dari ayahnya, dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Umatku akan terpecah menjadi lebih dari 70 golongan, dan golongan yang paling besar bencananya atas umatku adalah kaum yang meng-qiyas-kan berbagai persoalan dengan pendapat mereka, sehingga mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*"

Qasim bin Ashbagh berkata: Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan, Na'im bin Hamad menceritakan, Abdullah menceritakan, lalu mereka menyebutkan hadits di atas. Mereka adalah para imam yang *tsiqah* (dapat dipercaya) dan penghafal, kecuali Jarir bin Utsman, ia adalah salah seorang yang membelot dari Ali. Bersamaan dengan itu, Imam Bukhari mengemukakan argumentasinya di dalam kitab *Shahih*-nya. Telah diriwayatkan darinya bahwa Jarir terlepas dari tuduhan membelot dari Ali.

Na'im bin Jalil adalah seorang imam yang mulia, ia adalah seorang penentang keras Jahmiyah. Imam Bukhari juga meriwayatkan darinya di dalam kitab *Shahih*-nya.

Para Sahabat Melarang Qiyas

Adapun para sahabat —semoga Allah meridhai mereka— Abu Hurairah pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Jika sampai satu hadits kepadamu dari Rasulullah SAW, janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan bagi hadits itu."

Di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Perkataan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla ada empat.*" Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. Pada bagian akhirnya disebutkan, "*Janganlah kamu memberi nama anak kamu dengan Yasar, Rabah, Najih dan Aflah.* Kemudian kamu berkata, "Apakah dia di

sana?” Jawabannya, “Tidak, akan tetapi itu adalah keempat kata tersebut, jangan sekali-kali kamu menambahkannya kepadaku.”

Mereka mengatakan: Samurah kemudian tidak memperbolehkan melarang selain keempat kata tersebut sebagai qiyas terhadapnya, dan menjadikan hal itu sebagai tambahan dalam memberikan nama Sa’ad, Faraj, Khair, Barkah dan lain-lain. Konteks ungkapan orang yang meng-qiyas-kannya adalah bahwa nama-nama yang tidak disebutkan di dalam nash adalah lebih utama; sehingga menghilangkannya adalah dengan cara qiyas yang lebih utama atau yang sama dengannya.

Jika dikatakan: Mungkin sabda Nabi yang berbunyi “*Sesungguhnya kata-kata itu hanya empat, maka janganlah kamu menambahkannya*” diambil dari sabda beliau sendiri, atau mungkin Samurah menghendaknya berbunyi “Aku hanya menjadikan keempat kata-kata tersebut, maka janganlah kamu menambahkannya di dalam riwayatnya”.

Dikatakan: Pertanyaan pertama jelas merupakan pembatalan qiyas, karena pengertiannya sama, dan bersamaan dengan itu pula dikhususkan pelarangan keempat kata tersebut. Sedangkan pertanyaan kedua, ungkapan “*sesungguhnya kata-kata itu hanya empat*” menuntut adanya pengkhususan riwayat dan penilaian terhadapnya, serta peniadaan tambahan atasnya dengan cara periwayatan dan penilaian (penentuan), sehingga hal itu tidak akan saling menghapuskan di antara kedua persoalan tersebut.

Ibnu Mas’ud mengatakan: Tidak ada suatu masa sesudahnya kecuali yang lebih buruk darinya. Aku tidak mengatakan suatu masa yang lebih banyak hujannya dari masa yang lain, tidak suatu masa yang lebih subur dari masa yang lain, dan tidak juga seorang penguasa yang lebih baik dari penguasa yang lain, akan tetapi suatu masa dimana orang-orang terbaik dan para ulama di antara kamu sudah tidak ada. Kemudian muncul suatu kaum yang meng-qiyas-kan berbagai persoalan hingga mereka menghancurkan Islam.

Umar juga pernah mengatakan bahwa ilmu itu terdiri dari 3 hal kitab yang berbicara, Sunnah yang telah lalu, dan aku tidak tahu. Perkataannya kepada Abu Asy-Sya’ata, yaitu: “Janganlah sekali-kali kamu memberikan fatwa kecuali berdasarkan Kitab yang berbicara (Al Qur’an) dan Sunnah yang telah lalu (hadits).”

Abdul Aziz bin Al Muthalib mengatakan dari Ibnu Mas’ud: Sesungguhnya kalian jika mengajarkan agama dengan qiyas, maka kalian akan menghalalkan

banyak hal yang telah diharamkan dan mengharamkan juga hal yang telah dihalalkan bagi kalian.

Al Auza'i berkata: Dari Ubadah bin Abu Lubaba, dari Ibnu Abbas, "Orang yang mengemukakan pendapatnya dengan tidak didasarkan pada Kitab Allah dan tidak pula pada Sunnah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ia tidak mengetahui atas dasar apa ia menentukan hal itu ketika ia bertemu dengan Allah *Azza wa Jalla* (meninggal dunia)."

Abu Hanifah berkata: Dari Jari, dari Mujahid bahwa Umar telah melarang membuat perumpamaan. Maksudnya adalah qiyas. Al Atsram mengatakan: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan, Ja'far bin Ghiyats menceritakan dari ayahnya, dari Mujahid, ia berkata: Umar berkata, "Berhati-hatilah kamu dengan perumpamaan, yakni qiyas."

Para Tabi'in Meneriakkan Keburukan Qiyas

Sebagaimana halnya para sahabat, para tabi'in juga meneriakkan tentang keburukan qiyas, mereka membatalkan dan menolaknya.

Ath-Thahawi mengatakan: Ibnu Ulayah menceritakan, Amru bin Abu Imran menceritakan kepadaku, Yahya bin Sulaiman Ath-Thaifi menceritakan, Daud bin Abu Hindun menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata, "Qiyas itu adalah kesialan. Orang yang pertama kali melakukan qiyas adalah iblis dan ia akan binasa, dan sesungguhnya matahari dan bulan itu disembah dikarenakan qiyas-qiyas itu."

Ibnu Wahab mengatakan: Muslim bin Ali menceritakan bahwa Syuraih Al Kindi (seorang hakim) berkata, "Sesungguhnya qiyas itu telah mendahului qiyas kamu sekalian."

Ibnu Abu Hatim mengatakan: Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan, Wahab bin Ismail menceritakan dari Daud Al Audi, ia berkata: Asy-Sya'bi berkata kepadaku, "Jagalah tiga perkara yang memiliki kejelasan; *Pertama*, jika kamu ditanya tentang suatu masalah dan kamu menjawabnya, maka janganlah masalah itu kamu ikuti dengan pendapatmu, karena Allah SWT telah berfirman, '*Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya...*'. (Qs. Al Furqaan [25]: 43) *Kedua*, jika kamu ditanya mengenai suatu masalah, maka janganlah kamu meng-qiyas-kan sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena mungkin kamu akan mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. *Ketiga*, jika kamu

ditanya mengenai suatu masalah yang belum kamu ketahui, maka katakanlah, ‘Aku tidak mengetahuinya, dan aku bersamamu’.”

Ibnu Wahab mengatakan: Yahya bin Ayyub memberitahukan kepadaku dari Isa bin Abu Isa, dari Asy-Sya’bi, bahwa ia mendengarnya berkata, “Hindarilah qiyas-qiyas itu. Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kamu menentukan sesuatu berdasarkan qiyas-qiyas tersebut, maka kamu akan menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Akan tetapi, peliharalah apa-apa yang telah disampaikan para sahabat Rasulullah SAW.”

Ath-Thawawi mengatakan lagi: Yusuf bin Yazid Al Qarathisi menceritakan, Sa’id bin Manshur menceritakan, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan dari Al Mughirah bin Muqsim, dari Asy-Sya’bi, ia berkata, “Sunnah itu tidak diciptakan berdasarkan qiyas-qiyas.”

Al Khasyani mengatakan: Muhammad bin Basyar menceritakan, Yahya bin Sa’id Al Qathan menceritakan, Shalih bin Muslim menceritakan, ia berkata: Pada suatu hari, Amir Asy-Sya’bi mengatakan kepadaku, “Sesungguhnya kamu sekalian akan binasa pada saat kamu meninggalkan atsar-atsar dan mengambil qiyas-qiyas.”

Abbās bin Al Faraj Ar-Rayasy mengatakan dari Al Ashma’i, dikatakan kepadanya, bahwa Al Khalil bin Ahmad membatalkan qiyas, lalu ia berkata, “Aku mengambil ini dari Iyas bin Muawiyah.”

Abu Zur’ah Abdurrahman bin Amru mengatakan: Yazid bin Abdi Rabbih menceritakan, ia berkata: Aku mendengar Waki bin Al Jarah mengatakan kepada Yahya bin Shalih Al Wuhadhi, “Wahai Abu Zakaria! Hindarilah *ra’yu* (pendapat), karena aku telah mendengar Abu hanifah berkata, ‘Kencing di masjid lebih baik dari sebagian qiyas mereka’.”

Abdurrazzaq mengatakan: Hamad bin Abu Hanifah mengatakan kepadaku: Ayahku pernah berkata, “Orang yang tidak meninggalkan qiyas di dalam majelis peradilan, sesungguhnya ia tidak memahaminya.”

Abu Hanifah juga mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang tidak meninggalkan qiyas pada tempat dimana ia membutuhkannya, ia tidaklah memahaminya, dan tempat itu adalah majelis peradilan. Mereka berkata, “Celakalah setiap persoalan yang tidak diketahui seseorang kecuali dengan meninggalkannya.”

Daud bin Az-Zabarqan mengatakan dari Mujalid bin Sa’id, ia berkata,

“Asy-Sya’bi pada suatu hari menceritakan bahwa diragukan seseorang yang bodoh menjadi pintar (mengetahui) dan orang yang pintar menjadi bodoh.” Mereka bertanya, “Bagaimana hal itu terjadi, wahai Abu Amru?” Ia menjawab, “Kami mengikuti atsar-atsar dan riwayat-riwayat dari para sahabat —semoga Allah meridhai mereka— lalu orang-orang mengambilnya dari selain itu, dan itu adalah qiyas.”

Waki’ mengatakan: Isa Al Khayyath menceritakan dari Asy-Sya’bi, ia berkata, “Mencari makna dengan suatu petunjuk lebih aku sukai daripada mengatakan tentang suatu persoalan berdasarkan qiyas.”

Al Atsram mengatakan: Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Masyruq, ia berkata, “Aku tidak mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain?” Ia ditanya, “Kenapa?” Ia menjawab, “Aku khawatir kakiku akan tergelincir.”

Kemudian ia ditanya mengenai suatu persoalan, ia menjawab, “Aku tidak tahu.” Lalu dikatakan kepadanya, “Qiyaskanlah hal itu untuk kami berdasarkan pendapatmu.” Ia menanggapi, “Aku takut kakiku akan tergelincir.”

Asy-Sya’bi berkata, “Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang selalu meng-qiyas-kan sesuatu hingga kamu menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.”

Al Khalal mengatakan: Abu Bakar Al Maruzi berkata, “Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengingkari sahabat-sahabatnya yang mempergunakan qiyas, dan ia membicarakan masalah ini dengan keras.”

Muhammad bin Haqan mengatakan: Aku mendengar perkataan Ibnu Al Mubarak di akhir sebuah pertemuan, kami berkata kepadanya, “Berilah kami nasihat!” Ia berkata, “Janganlah kamu menjadikan *ra’yu* (pendapat) sebagai imam.”

Qiyas Saling Bertentangan Antara Bagian yang Satu dengan yang Lainnya

Orang-orang yang menolak qiyas mengatakan: Jika qiyas dijadikan sebagai hujjah (argumen), maka qiyas-qiyas itu akan saling bertabrakan, dimana sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain. Kamu akan melihat setiap orang yang saling bertentangan tersebut —di antara mereka yang menerima qiyas— menganggap bahwa perkataannya adalah qiyas, dan penentangannya akan mengemukakan qiyas yang lain dan ia pun beranggapan bahwa itu adalah qiyas.

Sedangkan hujjah Allah dan penjelasannya tidak saling bertentangan dan tidak pula saling membantah.

Mereka juga mengatakan: Jika mempergunakan qiyas dalam agama diperbolehkan, niscaya seseorang akan terpelehet ke dalam perselisihan yang telah diperingatkan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan pada umumnya pertentangan yang terjadi di kalangan umat ini muncul dari aspek qiyas ini, karena ketika muncul satu qiyas di hadapan setiap mujtahid, ia akan dihadapkan pada qiyas mujtahid lain yang berlawanan hingga terjadilah pertentangan. Oleh karena itu, ini pasti menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah datang dari Allah dilihat dari 3 aspek: *Pertama*, perselisihan (pertentangan) diungkapkan secara jelas dalam firman Allah SWT, *“Kalau sekiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”* (Qs. An-Nisaa' [4]: 82) *Kedua*, penyebab pertentangan itu adalah diserupakannya kebenaran dengan yang lain dan diperbantahkan, karena tidak adanya pengetahuan yang dapat membedakan antara yang haq (benar) dan yang batil (salah). *Ketiga*, Allah telah mencela pertentangan di dalam Kitab-Nya dan melarang perselisihan dan berbantah-bantahan.

Allah SWT berfirman, *“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: ‘Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya’.”* (Qs. Asy-Syuura [42]: 13) Firman-Nya, *“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.”* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

Firman-Nya, *“Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.”* (Qs. Al An'aam [6]: 159) Firman-Nya, *“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu.”* (Qs. Al Anfaal [8]: 46)

Firman-Nya yang lain, *“Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah-belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).”* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 53) Firman-Nya pula, *“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.”* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106)

Ibnu Abbas berkata, “Wajah orang-orang yang memegang Sunnah dan selalu bersatu menjadi putih berseri, sedangkan wajah orang-orang yang selalu berbantah-bantahan dan bertentangan menjadi hitam muram.”

Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Janganlah kamu sekalian saling bertentangan sehingga hati kalian pun bertentangan.”* Beliau juga bersabda, *“Bacalah Al Qur`an yang dapat mempersatukan hati kalian. Jika kamu bertentangan, maka luruskanlah.”* Berbantah-bantahan dan pertentangan merupakan sesuatu yang sangat dibenci Rasulullah SAW. Jika beliau melihat pertentangan kecil di kalangan sahabat dalam memahami teks, tampak wajah kesal beliau yang seperti buah delima dan bersabda, *“Apakah dengan cara seperti ini kamu memerintah?”* Setelah itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pertentangannya lebih keras daripada Umar bin al-Khattab. Sedangkan Abu Bakar Ash-Shiddiq telah dijaga oleh Allah dari pertentangan dan tetap pada satu perintah di bawah hukum agama.

Adapun pada pemerintahan Umar, terjadi pertentangan kecil di kalangan para sahabat dalam persoalan yang sedikit sekali, sebagian mereka mengakui sebagian yang lain dalam ijtihadnya tanpa hinaan dan cemoohan. Ketika Utsman memerintah, mereka masih pada taraf pertentangan sederhana dalam beberapa masalah, akan tetapi telah timbul percekocokan dan penghinaan, seperti halnya Ali menghina Utsman dalam masalah nikah *mut'ah* dan lain-lain. Ia juga mendapat celaan dari Ammar bin Yasir serta Aisyah dalam beberapa masalah pembagian harta dan kekuasaan. Ketika pemerintahan dipegang oleh Ali, pertentangan itu berubah hingga mempergunakan pedang.

Perbedaan itu Membinasakan

Maksud ungkapan “pertentangan itu membinasakan” adalah bahwa pertentangan tersebut dapat menghilangkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari Tuhannya.

Umar RA berkata, “Janganlah kalian saling bertentangan, karena jika kalian saling bertentangan, maka orang-orang sesudah kalian akan lebih keras pertentangannya.”

Ketika ia mendengar Ubay bin Ka'ab bertentangan dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah shalatnya 2 orang, apakah boleh menggunakan satu pakaian atau harus dengan dua pakaian, ia segera naik ke atas mimbar dan berkata, “Dua orang di antara sahabat Rasulullah SAW telah bertentangan. Jika demikian,

dari fatwa kalian yang mana kaum muslimin akan lahir? Aku tidak mau mendengar lagi ada 2 orang saling bertentangan setelah pidatoku ini.”

Pada masa pemerintahannya, Ali RA berkata kepada para hakimnya, “Putuskanlah sebagaimana seharusnya kamu memutuskan, karena aku sangat membenci pertentangan, dan aku berharap kematianku nanti seperti kematian sahabat-sahabatku.”

Nabi SAW juga telah memberitahukan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu sebelum kita adalah karena pertentangan mereka dengan nabi-nabi mereka. Abu Darda', Anas dan Wa'il bin Al Asqa' berkata: Rasulullah SAW menemui kami yang ketika itu saling bertentangan mengenai suatu urusan agama, maka beliau sangat marah. Beliau tidak pernah marah seperti saat itu. Beliau ber sabda, *“Wahai umat Muhammad, janganlah kalian menyemburkan lidah api neraka kepada diri kalian sendiri!”* Kemudian beliau bersabda, *“Apakah dengan cara seperti ini kalian akan memerintah? Bukankah hal itu yang telah aku larang atas kalian? Sesungguhnya orang-orang sebelum kita telah binasa karena hal ini.”*

Tidak Ada Kebaikan bagi Pembuat Qiyas

Orang-orang yang menolak qiyas mengatakan: Jika qiyas-qiyas tersebut saling bertentangan di antara para mujtahid dimana setiap mujtahid itu benar, maka haruslah sesuatu itu dengan kebalikannya sama-sama benar. Yang benar adalah satu, dan itu adalah perkataan yang benar. Akan tetapi seorang pembuat qiyas tidak lebih baik dari pembuat qiyas yang lain, apalagi qiyas *syabah* (yang serupa), karena di dalam cabang itu terkadang terdapat dua bentuk yang serupa dengan sesuatu dan sebaliknya, sehingga menjadikan salah satunya sebagai yang paling benar bukanlah hal yang lebih baik dari kebalikannya.

Mereka juga mengatakan: Nabi SAW telah bersabda, *“Aku telah diberi semua perkataan, dan hikmah-hikmah telah diringkaskan untukku.”* *Jawami' Al Kalim* adalah lafazh-lafazh yang universal dan umum, yang mencakup bagian-bagiannya. Jika hal itu dibandingkan dengan penjelasannya yang lebih banyak, maka ia tidak akan sama dengan kalimat yang universal itu, yang merupakan penjelasan yang sempurna, yang menunjukkan pada lafazh yang lebih panjang darinya atau lebih pendek penjelasannya. Sementara itu, kalimat yang universal dapat menghilangkan keraguan dan mengangkat ketidakpastian serta menjelaskan maksudnya.

Dalam sabda yang lain beliau bersabda, *“Janganlah kamu menjual setiap ukuran dan timbangan dengan yang serupa kecuali ukuran dan timbangan itu seimbang.”* Ini lebih jelas dan lebih nyata. Indikasinya lebih jelas dan lebih menyeluruh daripada menyebutkan 6 macam. Maka, kesempurnaan ilmu, kecerdasan, nasihat, kefasihan dan penjelasan Rasulullah SAW menolak hal tersebut.

Mereka mengatakan pula: Hukum qiyas dapat sesuai dengan kebebasannya yang asli, dan dapat pula berbeda dengannya, Jika ia sesuai, maka qiyas itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa, karena tuntutan telah terealisasi dengan keasliannya. Jika ia berbeda dengan aslinya, maka mengatakannya dilarang, karena keasliannya telah diyakini dan tidak dapat diangkat dengan sesuatu yang kebenarannya tidak diyakini. Keyakinan tersebut tidak dapat dikalahkan dengan ketidakyakinan.

Mereka mengatakan: Sebagian besar qiyas tersebut —yang kami lihat dipergunakan oleh orang-orang yang membuat qiyas— dilakukan berdasarkan dugaan. Dugaan itu bukanlah pengetahuan mengenai sesuatu, dan tidak ada pula manfaatnya bagi umat.

Demikian pula halnya ungkapan seorang pembuat qiyas yang mengatakan, *“Ini halal dan ini haram berdasarkan berita dari Allah SWT bahwa Dia telah menghalalkannya dan mengharamkannya”*. Ia menyampaikannya dari Allah bahwa itu halal dan itu haram, karena hukum Allah adalah berita-Nya. Bagaimana seseorang dibolehkan mempersaksikan bahwa Allah memberitakan sesuatu yang tidak diberitakannya dan tidak pula oleh Rasul-Nya? Allah *Ta’ala* berfirman, *“Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi bersama mereka.”* (Qs. Al An’aam [6]: 150)

Mereka juga mengatakan: Hukum Allah dalam mewajibkan sesuatu mengandung kecintaan-Nya kepada hamba-Nya, kehendak dan pengetahuan-Nya tentang diri-Nya bahwa Dia telah mewajibkan, serta firman-Nya yang berupa *thalabi* atau *khbari* (perintah atau berita). Dia menjadikan perbuatan-Nya sebagai sebab bagi kecintaan dan keridhaan-Nya kepada para hamba, serta balasan pahala-Nya bagi mereka yang memenuhinya. Dalam hal ini, kita tidak mempunyai cara untuk mengetahuinya kecuali berdasarkan berita dari Allah tentang diri-Nya atau berita Rasulullah SAW tentang-Nya. Jadi, bagaimana hal itu dapat diketahui melalui qiyas dan *ra’yu*?

Qiyas Tidak Menjadi Hujjah di Zaman Rasulullah

Jika qiyas merupakan bagian dari hujjah Allah dan dalil-dalil hukum-Nya, maka ia juga menjadi hujjah pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana hujjah-hujjah lain secara keseluruhan. Jika qiyas tidak menjadi hujjah pada zaman Rasulullah SAW, maka ia pun bukan merupakan hujjah sesudah beliau.

Penentuan hujjah ini dapat dilihat dari 2 aspek, di antaranya: *Pertama*, tidak ada seorang sahabat pun meng-qiyas-kan sesuatu yang tidak pernah didengarnya dari Rasulullah SAW pada apa yang pernah mereka dengar dari beliau. Jika hal itu merupakan nash-nash yang dapat masuk akal, maka ketergantungan hukum terhadapnya dan keuniversalan maknanya adalah seperti ketergantungan hukum terhadap lafazh (berikut keuniversalnya) pada seluruh bagiannya, dan itu tidak dikhususkan untuk satu zaman saja. Jika kamu mengatakan bahwa qiyas tidak ada pada zaman nash, dapat diketahui bahwa ia bukanlah hujjah. *Kedua*, keterkaitan nash-nash dengan para sahabat adalah seperti keterkaitannya dengan orang-orang sesudah mereka, dan kewajiban mengikutinya atas semua orang adalah sama.

Di antara alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa qiyas bukan merupakan hujjah pada zaman Rasulullah SAW adalah bahwa seandainya qiyas itu merupakan bagian dari agama, maka Nabi SAW pasti mengatakan kepada umatnya: “Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kamu atau aku melarang sesuatu, maka qiyaskanlah pada hal tersebut apa-apa yang sama dengannya atau serupa”. Ini pasti banyak terdapat dalam sabda-sabda beliau. Cara-cara penunjukkan terhadapnya pun bermacam-macam karena kebutuhan yang mendesak terdapatnya. Apalagi bagi para pembuat qiyas yang sesat, yang mengatakan bahwa nash-nash tersebut tidak dapat menutupi 1 % saja dari berbagai peristiwa.

Berdasarkan perkataan yang berharga ini, yang jauh dari nash-nash tersebut, maka kebutuhan akan qiyas lebih besar daripada kebutuhan terhadap nash-nash itu. Apakah tidak ada wasiat untuk mengikuti, memperhatikan dan memeliharanya, serta wasiat untuk memelihara ketentuan-ketentuan-Nya yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan perintah supaya tidak melanggarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Allah telah menentukan halal dan haram bagi hamba-Nya melalui firman-Nya. Dia mencela orang-orang yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah ini berhenti pada batas

tertentu yang dikaitkan dengan kehalalan dan keharaman, baik dari segi bahasa maupun syariat, yang di dalamnya terdapat sesuatu yang berkaitan dengan hal itu dan bukan yang di luar hal itu, karena itulah satu-satunya yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Sebagaimana diketahui pula bahwa batasan gandum tidak termasuk di dalamnya bayam, emas, atau kapas dan sebagainya. Dalam hal ini, orang-orang tidak berbeda pendapat bahwa batasan sesuatu itu mencegah yang lain masuk ke dalamnya dan mencegah keluarnya sesuatu yang merupakan bagian darinya.

Nama-nama yang merupakan batasan atau ketentuan di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya ada 3 macam, yaitu:

Pertama, nama yang mempunyai ketentuan dalam bahasa, seperti: matahari, bulan, daratan, lautan, siang dan malam. Orang yang mengartikan nama-nama ini bukan pada sesuatu yang dinamainya (sebutannya), atau mengkhususkan untuk bagiannya (mengeluarkan sebagian darinya), maka ia telah melanggar ketentuan.

Kedua, nama yang mempunyai ketentuan dalam syariat, seperti: shalat, puasa, haji, zakat, iman, Islam, takwa dan sejenisnya. Hukum dalam mengartikannya bagi sebutan-sebutan yang merupakan syariat adalah seperti nama yang pertama dalam penerimaannya bagi sebutannya yang berupa bahasa.

Ketiga, nama yang mempunyai ketentuan dalam tradisi yang belum ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan ketentuan selain dari tradisi yang telah diketahui, dan tidak ada pula ketentuan dalam bahasa, seperti: perjalanan dan sakit yang menjadi alasan *rukhsah* (keringanan ibadah), bodoh (linglung) dan gila yang mewajibkan untuk dikarantina, perselisihan yang mengharuskan menghadirkan dua penengah, *musyuz* yang membolehkan pisah ranjang dengan istri dan memukulnya, keridhaan yang membolehkan dilakukannya perdagangan, bahaya yang dilarang di kalangan kaum muslimin dan lain sebagainya. Penerimaan bentuk nama ini bagi sebutannya yang berupa tradisi adalah seperti dua bentuk nama yang pertama dalam penerimaannya bagi sebutan-sebutannya.

Pengetahuan tentang ketentuan nama-nama ini dan pemeliharaan terhadapnya tidak membutuhkan qiyas. Orang-orang yang menyederhanakan (mereduksi) ketentuan-ketentuan ini, yang tidak memiliki ilmu yang cukup dan tidak memberikan hak dari dalil-dalilnya pada ketentuan-ketentuan tersebut, merekalah yang membutuhkan qiyas.

Pertentangan Ahli Qiyas adalah Bukti Ketidakbenarannya

Di antara bukti yang menjelaskan ketidakbenaran qiyas, yaitu pertentangan yang terjadi di antara para ahli yang mempergunakannya dan perbedaan mereka dalam persoalan pokok dan penjelasannya. Dalam persoalan pokok, misalnya, di antara mereka ada yang berargumen dengan seluruh macam qiyas, yaitu: qiyas *illat*, qiyas *dalalah*, qiyas *syabah* dan *thard* (penolakan). Mereka adalah para pengguna qiyas yang sesat, seperti para ahli fikih di wilayah lain (di seberang sungai Nil) dan sebagainya. Mereka berargumen dalam masalah larangan menghilangkan najis (kotoran) dengan air yang mengalir. Karena air yang mengalir di atasnya tidak dapat dibangun jembatan dan kapal-kapal, tidak pula dapat berjalan di atasnya, maka tidak boleh membersihkan najis dengannya; seperti minyak dan sari pati. Qiyas-qiyas seperti ini lebih mendekati unsur mempermainkan masalah agama daripada mengagungkannya.

Kelompok lain mempergunakan 3 macam qiyas, mereka mengatakan: Qiyas *illat* haruslah menyeluruh, pada pokoknya *illat* (alasan) itu menyebabkan adanya suatu hukum tertentu. Untuk qiyas *dalalah*, keduanya (asal dan cabang) harus dikumpulkan dengan dalil (alasan). Pada qiyas *syabah* harus ada dua pokok peristiwa, bahaya dan tidaknya. Masing-masing dari kedua pokok itu memiliki berbagai bentuk, sehingga peristiwa itu lebih banyak yang serupa dengan kedua pokok itu. Misalnya, yang membolehkan sesuatu (peristiwa) itu ada empat, sedangkan yang bahaya ada tiga, maka diambillah yang membolehkan.

Mengenai bentuk ini, Imam Ahmad telah mengatakan di dalam riwayat Ahmad bin Al Husain: Qiyas adalah membandingkan sesuatu dengan yang lainnya, jika ia serupa dengannya dalam setiap keadaan. Jika ia serupa pada satu hal dan berbeda pada hal yang lain, kemudian kamu meng-qiyas-kannya, maka hal itu merupakan suatu kesalahan. Tetapi jika ia serupa dalam berbagai halnya, maka baik Anda menerimanya maupun meninggalkannya, saya tidak mempunyai komentar. Inilah pendapat sebagian besar pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Suatu kelompok mengatakan: Tidak ada qiyas selain qiyas *illat*. Sedangkan kelompok yang lain ada juga yang mengatakan demikian, tetapi dengan menambahkan catatan; jika *illat* tersebut tertulis atau ada nashnya (*manshushah*).

Para pengguna qiyas kemudian berbeda pendapat dalam perkara yang diqiyaskannya (*mahal al qiyas*). Sebagian besar mereka mengatakan bahwa perkara yang diqiyaskannya adalah dalam hal nama-nama dan hukum-hukum. Kelompok lain mengatakan: Bukan demikian, nama-nama tidak dapat ditetapkan

dengan qiyas, akan tetapi perkara yang dapat diqiyaskan adalah mengenai hukum-hukum. Kemudian mereka berbeda pendapat pula dalam hal-hal ibadah, bahasa, balasan atas suatu kesalahan, sebab-sebab dan lain-lain. Sedangkan sebagian yang lain menolak hal itu. Kelompok lain mengecualikan balasan atas suatu kesalahan dan *kafarat* (denda), dan kelompok lain lagi mengecualikan hal itu ditambah dengan sebab-sebab.

Masing-masing mereka membagi qiyas tersebut menjadi 3 bagian: Qiyas yang lebih utama, qiyas yang sederhana, dan qiyas yang lebih rendah. Mereka kemudian mendahulukan yang umum atau sebaliknya, dan juga mendahulukan berita (riwayat) *ahad* (perorangan) yang *shahih*. Sebagian besar mereka mendahulukan riwayat tersebut.

Abu Bakar bin Al Faraj (seorang hakim) dan Abu Bakar Al Abhari, keduanya bermadzhab Maliki, mengatakan: Qiyas didahulukan atas khabar *wahid* (riwayat perorangan). Tidak mungkin bagi mereka atau bagi siapapun dari para ahli fikih untuk menolak pendapat ini, akan tetapi itu pasti muncul karena pertentangan mereka, dan mereka terpaksa mendahulukannya daripada hadits *mursal* atau perkataan sahabat. Di antara mereka ada yang mendahulukan qiyas dan ada juga yang mendahulukan hadits *mursal* dan perkataan sahabat. Sebagian besar dari mereka —bahkan secara keseluruhan— kadang-kadang mendahulukan qiyas, dan kadang-kadang pula mendahulukan hadits *mursal* dan perkataan sahabat. Demikianlah pertentangan mereka pada taraf pokoknya.

Sedangkan pertentangan mereka pada taraf penjelasan, berikut kami sebutkan contoh yang menunjukkan latar belakang qiyas mereka dalam persoalan tersebut, sebagai tindakan mereka meninggalkan yang serupa dengannya atau yang lebih kuat darinya. Atau juga mereka meninggalkan yang semisal dengan qiyas tersebut atau lebih kuat dalam persoalan yang lain, yang sama sekali tidak ada perbedaan di antara kedua persoalan tersebut.

Contoh Pertentangan Para Pengguna Qiyas

Di antara contoh pertentangan para pengguna qiyas adalah bahwa mereka membolehkan wudhu dengan endapan atau air perasan biji kurma, mereka mengqiyaskan hal itu atas seluruh air endapan, tetapi pendapat yang lain tidak mengqiyaskannya. Jika qiyas ini benar, niscaya mereka tidak akan meninggalkannya. Jika qiyas itu salah, mereka pasti akan mempergunakannya. Namun mereka tidak mengqiyaskan manisan, sedangkan ia sama dengan endapan. Jadi, bagaimana endapan kurma dapat menjadi air yang bersih dan

suci sedangkan manisan tidak?

Dalam kasus lain, pengguna qiyas juga meng-qiyas-kan khabar yang diriwayatkan, yang menyebutkan: “Wahai bani Muthalib! Sesungguhnya Allah membenci kamu mencuci tangan manusia”. Mereka meng-qiyas-kan pada riwayat ini air yang dipergunakan untuk berwudhu. Mereka telah membolehkan bani Muthalib membersihkan tangan manusia, yang mana hal itu jelas telah dilarang dalam nash, dan mereka meng-qiyas-kan air yang telah dipakai dalam menghilangkan hadats (najis). Air tersebut —air suci yang telah dipergunakan oleh anggota tubuh yang suci— diqiyaskan atas air yang telah dipergunakan untuk membersihkan kotoran, darah dan mayit. Ini merupakan qiyas yang paling rusak.

Kemudian mereka meninggalkan qiyas yang lebih benar dari itu, yaitu qiyas atas air yang telah dipergunakan di tempat menyucikan satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain, dan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jika demikian, apa bedanya dengan perpindahan air tersebut dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain pada satu orang yang sama dengan perpindahannya dari satu muslim kepada muslim yang lain? Nabi SAW telah bersabda, *“Perumpamaan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh.”* Maka, tidak diragukan lagi bagi setiap orang yang berakal bahwa qiyas satu tubuh seorang muslim dengan muslim yang lain lebih benar daripada qiyasnya pada kotoran, mayit dan darah.

Kemudian mereka juga mengqiyaskan air yang dipergunakan untuk berwudhu oleh seorang laki-laki pada seorang budak yang dimerdekakannya. Ini juga merupakan qiyas yang sangat rusak. Dalam kasus ini, mereka juga telah meninggalkan qiyas yang lebih benar menurut logika dan naluri, yaitu qiyas air ini yang telah dipergunakan untuk ibadah pada pakaian yang dipergunakan untuk shalat, juga atas kerikil yang dipergunakan oleh para pelempar jumrah untuk kali yang pertama bagi orang yang diperbolehkan melemparkannya kembali untuk kali yang kedua, serta pada batu yang dipergunakan untuk melempar jumrah satu kali jika dicuci atau tidak ada najisnya.

Mereka juga mengqiyaskan air yang terkena najis dan tidak berubah (baik warna, rasa maupun baunya) dengan air yang telah berubah karena terkena najis (baik warna, rasa maupun baunya). Ini merupakan qiyas yang sangat jauh dari syariat dan logika, bahkan mungkin indera. Mereka meninggalkan qiyas yang lebih benar, yaitu qiyas tentang air yang mengenai najis. Maka, qiyas air yang terkena najis dengan air yang mengenai najis —dengan kesamaan ukuran,

hakikat dan bentuknya— adalah lebih benar daripada qiyas 100 liter air yang terkena sehelai bulu anjing dengan 100 liter air yang dicampur dengan air kencing yang jumlahnya juga 100 liter hingga mengubah air itu.

Para pengguna qiyas mengqiyaskan wudhu dan mandi besar (*jinabat*) pada istinja dan membersihkan kotoran dalam hal kesahannya tanpa niat. Mereka tidak mengqiyaskan keduanya pada tayamum, sedang keduanya lebih serupa dengan tayamum daripada dengan istinja. Mereka mengatakan: Jika seseorang yang junub terjun ke dalam sumur (air) untuk mengambil ember dan tidak berniat mandi, maka hadatsnya tidak hilang, seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf. Hal ini bertentangan dengan asalnya (pokoknya), yaitu bahwa tersentuhnya badan seseorang yang junub oleh air dapat menyucikan hadatsnya, meskipun ia tidak berniat. Muhammad berkata, “Masuknya orang yang junub ke dalam air dapat menyucikan hadatsnya dan tidak merusak air itu, akan tetapi hal ini berlawanan dengan pokoknya, yaitu bahwa air itu menjadi rusak karena telah dipergunakan untuk menyucikan hadats tersebut.”

Dalam hal tayamum sampai pada kedua siku, mereka mengqiyaskannya dengan membasuh kedua tangan. Mereka tidak mengqiyaskan mengusap dua sepatu sampai kedua mata kaki pada membasuh kaki sampai kedua mata kaki tersebut, sedangkan keduanya sama sekali tidak berbeda. Sesungguhnya ahli hadits lebih baik dalam mempergunakan qiyas daripada mereka, sebagaimana pula mereka (ahli hadits) lebih baik dalam memahami nash..

Kasus yang mengherankan adalah bahwa mereka mengqiyaskan orang mukmin dengan orang kafir dalam pelaksanaan qishash atas jiwa dan hartanya, dan mereka tidak mengqiyaskan seorang budak yang mukmin dengan orang yang merdeka dalam pelaksanaan qishash atas hartanya. Mereka menjadikan kehormatan musuh Allah (orang kafir) dalam hartanya lebih besar daripada kehormatan tuannya (hamba itu) yang mukmin, seakan-akan kekurangan seorang mukmin dalam hal ibadah yang diwajibkan dengan dua pahala di sisi Allah adalah lebih sedikit daripada kekurangan dalam hal kekafiran.

Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan. Hal ini berlawanan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa hartanya tidak diambil karena ia mengambil harta perempuan itu. Mereka juga mengatakan bahwa seorang budak diganti dengan budak yang lain, meskipun budak yang pertama harganya 100 Dirham sedang budak yang kedua 1000 Dirham. Ini juga bertentangan dengan pendapat mereka bahwa harta budak yang pertama tidak diganti dengan harta budak yang kedua, kecuali jika harga

keduanya sama. Mereka meninggalkan qiyas murni. Sedangkan Allah SWT, sesungguhnya Dia tidak melalaikan perbedaan yang ada pada jiwa dan harta dalam hal keutamaannya untuk kemaslahatan orang-orang yang menanggung beban karena tidak ada kesamaan yang betul-betul sejajar. Sementara mereka telah melalaikan maslahat dan hikmah yang telah diperhatikan Allah SWT, mereka malah memperhatikan perbedaan yang tidak menjadi perhatian-Nya.

Demikian beberapa contoh mengenai pertentangan qiyas yang dikemukakan oleh para pengguna qiyas dan *ra'yu* yang fanatik. Maksud dikemukakannya contoh-contoh tersebut tidak lain kecuali untuk menjelaskan pertentangan yang terdapat pada qiyas-qiyas dan *ra'yu* yang telah disampaikan oleh mereka. Dari contoh-contoh ini, tampaklah bahwa mereka telah membedakan antara dua hal yang jelas serupa dan menyamakan antara dua hal yang pada hakikatnya berlawanan.

Contoh Penggabungan Hal-hal yang Berbeda

Contoh mengenai penggabungan hal-hal yang berbeda oleh para pengguna qiyas, yaitu bahwa mereka menggabungkan sesuatu yang jelas telah dibedakan oleh Allah SWT antara anggota tubuh yang suci dan anggota tubuh yang najis. Mereka menajiskan air yang tersentuh oleh semua anggota tubuh ini ketika hendak menghilangkan hadats (najis). Sebaliknya, mereka membedakan sesuatu yang telah digabungkan oleh Allah seperti dalam hal wudhu dan tayamum. Menurut mereka, salah satunya menjadi sah tanpa niat sedangkan yang lainnya tidak. Mereka menyamakan bulu binatang haram dengan tubuhnya yang telah dibedakan oleh Allah, dan mereka menganggap keduanya najis setelah menjadi bangkai.

Selanjutnya, mereka juga membedakan binatang-binatang buas yang telah disamakan oleh Allah. Mereka menganggap najis anjing dan babi sedangkan yang lainnya tidak. Mereka menyamakan keberadaan manusia yang sengaja, yang kesalahan (tidak sengaja), yang mengingat, yang mengetahui dan yang bodoh. Allah SWT telah mengklasifikasikan mereka dalam hal perbuatan dosa, sedangkan mereka menyamakan keberadaannya dalam masalah hukum di banyak persoalan.

Ada juga disyaratkannya “unsur Arab” dalam hal pernikahan dari orang Arab, orang bukan Arab, Turki, Barbar dan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Yang mengherankan adalah bahwa mereka mensyaratkan lafazhnya dengan lafazh yang sama sekali tidak diketahui artinya, yang hanya

merupakan suara tanpa makna, dan mereka melaksanakan akad nikah dengan lafazh itu. Sebaliknya, mereka menggugurkan akad nikah karena mempergunakan lafazh lain yang diketahui oleh yang bersangkutan, dipahami maksudnya dan dapat dibedakan antara lafazh yang satu dengan yang lain. Ini sungguh merupakan qiyas yang paling batil (sesat), dan tidak ada tuntutan qiyas kecuali yang berlawanan dengan hal tersebut. Di sini mereka telah menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya, yang sebenarnya telah dibedakan oleh Allah SWT.

Dengan qiyas semacam ini, mereka juga membolehkan membaca Al Qur'an dengan selain bahasa Arab, seperti bahasa Persi, dan dibolehkan pula bacaan shalat diganti dengan bacaan lain, seperti ungkapan "*Subhanallah*" (Maha Suci Allah) dan "*Allah Al Azhim*" (Allah Maha Agung) dan semacamnya; baik dalam bahasa Arab maupun bahasa lain. Semua ini merupakan pendapat dan qiyas yang tidak benar. Pendapat yang benar adalah mengikuti lafazh-lafazh yang telah ditentukan dalam beribadah. Sedangkan dalam hal transaksi dan muamalah, yang diikuti adalah maksudnya. Maksudnya adalah dengan bahasa apapun, karena Allah dan Rasul-Nya tidak mensyariatkan (menentukan) bagi kita dengan lafazh (bahasa) tertentu yang tidak boleh kita langgar.

Pengguna qiyas juga menggabungkan sesuatu yang telah jelas dibedakan oleh Allah dalam hal kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang dithalak *ba'in* (cerai tiga) dan menyamakannya seperti istri. Mereka juga membedakan sesuatu yang telah disamakan oleh Allah dan Rasul-Nya mengenai kedudukan seorang istri yang diceraikan dan masih dalam masa iddah dengan istri yang ditinggal mati suaminya. Sebagaimana firman Allah, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Juga perintah Rasulullah SAW bagi wanita yang ditinggal mati suaminya supaya tetap di rumahnya sampai datang ketentuannya.

Contoh-contoh lain adalah bahwa mereka menyamakan hukum air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang masih menyusui. Menurut mereka keduanya harus dicuci, sedangkan Allah telah membedakan keduanya. Sebaliknya, mereka membedakan dua hal yang telah disamakan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu antara urutan anggota tubuh yang harus dibersihkan pada saat berwudhu dengan urutan rukun-rukun shalat. Mereka mewajibkan urutan rukun-rukun shalat, sedangkan urutan anggota tubuh dalam berwudhu tidak mereka wajibkan. Nabi SAW sendiri adalah orang yang menjelaskannya

berdasarkan titah Allah SWT; baik perintah maupun larangan-Nya, dan beliau pun tidak pernah sekalipun berwudhu kecuali sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, sebagaimana beliau melaksanakan shalat sesuai urutannya (rukun-rukunnya) sepanjang hidup beliau.

Mereka menggabungkan sesuatu yang telah dipisahkan Allah dalam hal menghilangkan kotoran dengan menghilangkan najis. Mereka menyamakan keduanya bahwa keduanya menjadi sah tanpa niat. Sebaliknya, mereka membedakan antara keduanya dalam wudhu dan tayamun sedang kedua hal ini telah disamakan oleh Allah. Mereka mensyaratkan niat untuk yang satu (dalam bertayamum) dan tidak perlu niat dalam berwudhu. Alasan mereka adalah bahwa air dipandang telah bersih secara alami dan dapat menyucikan dengan sendirinya sehingga tidak memerlukan niat. Berbeda dengan debu, ia tidak dapat menyucikan kecuali dengan niat.

Secara alami, memang perbedaan ini benar dalam hal menghilangkan kotoran, dimana air dapat menghilangkannya. Sedangkan dalam hal menyucikan najis, air pun tidak dapat menyucikannya secara alami, sebab najis bukanlah suatu materi yang inderawi dan dapat dihilangkan dengan air secara alami, berbeda dengan kotoran, akan tetapi najis itu disucikan dengan niat. Maka, jika tidak disertai dengan niat, najis itu tetap najis seperti sebelumnya.

Mereka menyamakan tubuh orang mukmin yang merupakan wali Allah dengan tubuh orang kafir yang merupakan musuh Allah. Mereka memandang najis kedua tubuh itu karena kematian. Kemudian mereka membedakan hal sebaliknya yang telah digabungkan oleh Allah. Mereka mengatakan: Jika seorang muslim dimandikan lalu air bekas mandinya masuk ke dalam air yang lain, maka air itu tidak menjadi najis. Jika orang kafir dimandikan lalu air bekas mandinya masuk ke dalam air yang lain, maka air itu menjadi najis. Kemudian mereka menjelaskan perbedaan tersebut dengan menyatakan bahwa dimandikannya seorang muslim adalah untuk dishalatkan sehingga ia menjadi suci setelah dimandikan, karena shalat tidak mungkin dilakukan jika ia najis, dan hal ini berbeda dengan orang kafir. Perbedaan ini sebenarnya menjelaskan sesuatu yang pada dasarnya telah mereka terangkan, yaitu bahwa najis karena kematian adalah najis yang tampak dan tidak dapat hilang dengan dimandikan, karena sebabnya tetap ada, yaitu kematian, dan hilangnya hukum dengan tetap adanya sebab adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jika demikian, qiyas yang mana di antara kedua qiyas tersebut yang dianggap benar dalam masalah ini?

Mereka membedakan antara dua hal yang sama hukumnya menurut

Sunnah, mereka mengatakan: Jika matahari terbit dan seseorang telah melaksanakan shalat Subuh satu rakaat, maka shalatnya batal. Sedangkan jika matahari terbenam dan seseorang telah melaksanakan shalat Ashar satu rakaat, maka shalatnya sah. Sementara itu, Sunnah yang *shahih* (benar) dan jelas menyamakan keduanya. Perbedaan mereka mengenai kedua hal ini adalah bahwa pada saat ia melakukan shalat Subuh, ia telah keluar dari waktu yang sempurna dan masuk ke waktu yang tidak sempurna, sehingga shalatnya menjadi batal. Sedangkan dalam shalat Ashar, ia keluar dari waktu yang sempurna dan masuk ke waktu yang sempurna pula, yaitu waktu shalat yang lain, maka ia berbeda dengan waktu shalat Subuh. Meskipun di dalam qiyas ini tidak ada sesuatu selain penyelewengannya dari Sunnah yang jelas, namun hal itu sudah menunjukkan ketidakbenarannya. Lalu, bagaimana seandainya qiyas itu sendiri rusak (tidak benar)? Sebab, waktu yang ia masuki selanjutnya dalam kedua waktu shalat tersebut bukanlah waktu shalat yang pertama, sehingga waktu itu menjadi berkurang karenanya dan kesempurnaan waktu sesudahnya tidak bermanfaat apa-apa jika dilihat dari shalat yang pertama, yang seharusnya dilaksanakan pada waktunya.

Jika dikatakan: Akan tetapi ia telah masuk ke dalam waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat, yaitu waktu terbitnya matahari, sedangkan pada saat shalat Ashar ia tidak masuk ke dalam waktu yang terlarang ketika maghrib?

Maka, jawabannya adalah: Ini merupakan perbedaan yang tidak benar (rusak). Waktu itu bukanlah waktu yang terlarang untuk menyempurnakan shalat yang seharusnya dilaksanakan pada waktunya, akan tetapi waktu itu merupakan waktu yang telah diperintahkan untuk menyempurnakan shalatnya sesuai dengan nash dari *Shahib Asy-Syara'* (Pembuat Syariat) yang menyatakan: "*Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya*", meskipun saat itu merupakan waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat sunah. Oleh karena itu, jelaslah bahwa timbangan (*mizan*) yang benar selalu sejalan dengan Sunnah yang benar (*shahih*) pula. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita.

Bagian dari Pertentangan Qiyas: Memperhatikan Sebagian Syarat Tanpa Syarat yang Lain

Pertentangan qiyas juga terdapat pada perhatian yang tidak seimbang atas berbagai syarat. Para pengguna qiyas terkadang memperhatikan sebagian syarat tersebut tetapi tidak memperhatikan syarat-syarat yang lain. Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan:

Jika seorang istri mensyaratkan agar tidak dikeluarkan oleh suaminya dari suatu negeri atau dari rumahnya, atau supaya tidak menikahinya dan tidak memilih-milih (yang lain), maka hal itu adalah syarat yang tidak benar (batil). Mereka telah meninggalkan qiyas murni, bahkan qiyas yang utama, yaitu bahwa mereka berkata: Jika telah disyaratkan bahwa memberi mahar (maskawin) atau tambahan atas mahar yang serupa itu diakhirkan (tidak diserahkan di tempat akad), maka syarat itu mesti dipenuhi. Jika demikian, mana yang dimaksudkan untuknya pada syarat pertama hingga maksud yang di dalamnya ada syarat ini? Mana sesuatu yang tertinggal dari syarat yang pertama sampai pada syarat ini?

Mereka juga mengatakan: Seandainya disyaratkan si calon istri harus cantik, muda dan sebaya, tetapi pada kenyataannya wanita itu tua dan tidak enak dipandang mata, maka pernikahan itu tidak putus karena tidak adanya syarat tersebut; sampai jika tertinggal satu dirham dari maharnya (utang), maka bagi si istri dapat meminta cerai karena tertinggalnya mahar itu sebelum berhubungan. Seandainya telah terpenuhi apa yang menjadi tanggungan suami, kemudian ia berhubungan dan melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan atas istrinya, sementara seluruh mahar tertinggal (utang) atau istri belum mendapatkan sedikit pun, maka si istri tidak dapat meminta cerai. Selanjutnya dibagi-bagilah syarat dimana istri masuk ke dalamnya supaya suami tidak memberikan tempat tinggal, tidak memberikan nafkah dan tidak menggaulinya atau tidak membiayai anak-anaknya dan seterusnya, yang merupakan qiyas yang paling rusak, yang mana syariat telah membedakan antara sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami dan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus ini mereka menggabungkan apa-apa yang telah dibedakan oleh syariat. Sementara Nabi SAW telah menjadikan pemenuhan atas seluruh syarat nikah yang membuat halalnya wanita sebagai sesuatu yang lebih utama daripada memenuhi seluruh syarat secara mutlak, sedangkan mereka tidak menjadikannya demikian (tanpa keseluruhan syarat tersebut) dan si istri menjadi lebih berhak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

Kemudian mereka memenuhi syarat seorang wakif yang bertentangan dengan maksud Pembuat Syariat, seperti meninggalkan nikah atau syarat shalat di tempat dimana shalat disyaratkan untuk dilakukan, meskipun tidak ada tempat lain yang ditentukan syara' selain tempat itu dan di sampingnya ada masjid yang lebih besar dan terdapat jamaah kaum muslimin. Sementara itu, Pembuat Syariat telah menghilangkan syarat ini dalam hal nadzar yang merupakan pendekatan murni dan bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga tempat shalat tidak ditentukan

untuk orang yang bernadzar itu kecuali di tiga masjid. Sedangkan seorang yang bernadzar disyaratkan untuk menentukan nadzarnya, lalu Pembuat Syariat membatalkannya karena keutamaan sesuatu atas yang lainnya atau yang sama dengannya. Jadi, bagaimana dengan syarat seorang wakif dimana yang lainnya lebih utama daripada dirinya dan lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi? Penentuan shalat di tempat tertentu yang tidak disukai oleh Pembuat Syariat bukanlah suatu bentuk pendekatan kepada-Nya, dan sesuatu yang bukan merupakan bentuk pendekatan kepada-Nya tidak wajib dipenuhi dalam nadzar, dan persyaratan itu tidak benar dalam masalah wakaf.

Apakah Syarat Seorang Wakif Mutlak Diperhatikan (Dilaksanakan)

Dalam kasus lain ditanyakan: Seorang wakif (pemberi wakaf) tidak mengeluarkan hartanya kecuali untuk suatu maksud tertentu, sehingga diharuskan mengikuti apa yang telah ditentukannya dalam perwakafan itu sesuai dengan maksud tadi. Begitupun seorang yang bernadzar memberikan sumbangan, sedang sumbangan itu sama saja meskipun tidak diberikan di tiga masjid yang telah disebutkan, sehingga penentuan salah satunya merupakan kelalaian.

Tanggapan atas persoalan ini adalah: Perbedaan ini sendiri telah mengharuskan melupakan apa-apa yang tidak termasuk sumbangan dari syarat-syarat orang pemberi wakaf, dan mempertimbangkan sesuatu yang memiliki kedekatan di dalamnya, sebab seorang wakif mempunyai maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga *taqarrub*-nya si wakif melalui wakafnya sama dengan ber-*taqarrub* dengan nadzarnya. Karena, seseorang yang berakal tidak akan menukarkan hartanya kecuali dengan sesuatu yang memiliki maslahat; baik langsung atau tidak.

Seseorang di dalam hidupnya terkadang mengeluarkan hartanya untuk maksud-maksud tertentu, baik *mubah* (boleh) atau tidak, dan ia juga terkadang mengeluarkannya untuk sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan setelah kematiannya, maka ia hanya mengeluarkan untuk sesuatu yang menurut perkiraannya akan mendekatkannya kepada Allah. Jika dikatakan kepadanya: “Tindakan ini tidak akan mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla*, atau bahwa yang lainnya lebih utama dan lebih dicintai-Nya dari hal itu dan lebih besar pahalanya”, maka ia pasti segera melaksanakannya. Tidak diragukan lagi bahwa seorang yang berakal, jika dikatakan kepadanya: “Jika kamu mengeluarkan hartamu dalam rangka memenuhi syarat ini, maka kamu

akan mendapatkan satu pahala; dan jika kamu meninggalkannya, kamu akan mendapatkan dua pahala”, maka ia akan memilih tindakan yang menjanjikan pahala lebih.

Jadi, bagaimana jika dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya tindakan ini tidak ada pahalanya sama sekali”. Bagaimana pula jika dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan maksud *Syari’* (Pembuat Syariat) dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya”. Ini sama halnya dengan syarat membujang (tidak menikah), yaitu bahwa hal itu merupakan syarat untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau sunah yang lebih utama daripada shalat dan puasa *nafilah* (sunah), atau sunah selain shalat dan puasa. Maka, bagaimana mungkin adanya suatu keharusan memenuhi syarat, yaitu meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan dan sunah-sunah untuk mengikuti syarat seorang wakif dan meninggalkan syarat Allah dan Rasul-Nya, yang mana pelaksanaannya lebih benar dan lebih kuat?

Dijelaskan bahwa seandainya dalam perwakafan disyaratkan hanya untuk orang-orang kaya, tanpa orang-orang fakir, maka hal itu merupakan syarat yang tidak benar menurut jumhur (mayoritas) ulama. Abu Al Ma’ali Al Juwaini, seorang imam dua kota suci, mengatakan: Sebagian besar sahabat kami telah menggugurkan hal-hal yang tidak benar, karena bentuk kekayaan itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan sebagai suatu nikmat dari Allah. Seandainya orang kaya tersebut bersyukur kepada Allah, maka ia lebih utama daripada orang fakir dengan kesabarannya, dan hal ini dikemukakan oleh banyak kelompok dari ahli fikih dan orang-orang sufi. Jika demikian, bagaimana bisa diabaikannya syarat ini dan dibenarkannya syarat *tarahhub* (menjadi rahib) dalam Islam yang telah digugurkan (dibatalkan) oleh Nabi SAW dengan sabda beliau “*Tidak ada kerahiban dalam Islam*”?

Sedangkan persoalan “membujang” dijelaskan bahwa meninggalkannya, yaitu dengan menikah, adalah lebih utama dan lebih dicintai Allah. Ini dimaksudkan supaya orang yang membujang segera melaksanakan pernikahan. Hal ini merupakan persoalan yang mana Rasulullah SAW telah terbebas darinya. Beliau bersabda, “*Barangsiapa membenci Sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.*”

Maksud para sahabat sama dengan maksud para wakif, yaitu bahwa mereka bermaksud menenangkan diri dengan meninggalkan nikah supaya teguh melaksanakan ibadah dan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Maka, Rasulullah SAW mengemukakan sabda di atas. Beliau memberitahukan bahwa

orang yang tidak menyukai Sunnahnya berarti bukan termasuk golongannya (umatnya). Ini sangat jelas. Oleh karena itu, bagaimana mungkin hal itu diperbolehkan, yakni dengan meninggalkan sesuatu yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang membencinya tidak termasuk golongannya? Ini merupakan bagian dari persoalan yang tidak terkandung dalam syariat.

Pendapat yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat adalah dengan menyatakan bahwa syarat wakif harus sesuai dengan Kitab Allah (Al Qur'an), karena syarat yang sesuai dengan Kitab Allah-lah yang benar. Sebaliknya, yang bertentangan dengannya merupakan syarat yang tidak benar dan ditolak, meskipun ada seratus syarat. Hal ini tidaklah lebih besar dari penolakan keputusan seorang hakim ketika ia menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya, demikian pula dengan penolakan fatwa dari seorang mufti. Allah SWT telah menjelaskan tentang penolakan wasiat dari seorang yang menyimpang dalam wasiatnya dan orang yang berdosa di dalamnya, sedangkan wasiat itu sendiri sebenarnya dapat dilaksanakan dan sah untuk seseorang yang bukan kerabatnya, dan itu lebih luas daripada wakaf. Pembuat syariat telah menegaskan penolakan segala perbuatan yang tidak pernah diperintahkan, sehingga syarat ini tertolak (gugur) dengan nash Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menerimanya, menganggapnya dan membenarkannya.

Kesalahan yang mengherankan dalam masalah wakaf ini adalah bahwa syarat-syarat yang dikemukakan oleh seorang wakif dianggap sama seperti nash syariat. Kami tidak bertanggung jawab atas perkataan ini di hadapan Allah. Kami memohon ampunan atas apa yang disampaikan oleh orang yang mengatakannya, dan kami selamanya tidak akan menganggap nash apapun sama dengan nash-nash dari Pembuat Syariat.

Jika kita berbaik sangka terhadap orang yang mengatakannya, barangkali perkataannya dapat diartikan bahwa ia seperti nash-nash Pembuat Syariat dalam hal *dalalah*-nya (penunjukan hukumnya), pengkhususan atas keumumannya, mengartikan yang tidak terikat (*muthlaq*) pada yang terikat (*muqayyad*), dan menggambarkan sesuatu yang dapat dipahami darinya seperti digambarkannya konteksnya. Sedangkan menjadikan ucapan wakif itu seperti nash-nash Pembuat Syariat dalam hal kewajiban mengikutinya dan menjadikan dosa orang yang meninggalkan sebagiannya, maka hal itu tidak dapat diterima oleh orang-orang yang mengetahui.

Jika ketentuan seorang hakim tidak sama dengan nash Pembuat Syariat, bahkan ketentuannya ditolak apabila menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya,

maka dengan demikian syarat seorang wakif lebih dapat ditolak dan dibatalkan. Dengan demikian, jelaslah pertentangan mereka dalam syarat-syarat wakif dan istri, dan bahwa dalam permasalahan tersebut mereka telah keluar dari qiyas yang benar dan Sunnah Rasulullah. Semoga Allah memberi petunjuk.

Demikian penjelasan mengenai beberapa pertentangan dan penyelewengan dalam *ra'yu* dan qiyas yang bukan berasal dari Allah SWT; sebab setiap yang datang dari Allah akan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, bukan saling bertentangan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk.

KETETAPAN HUKUM NABI DAUD DAN NABI SULAIMAN

Ketetapan hukum yang diambil oleh Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS telah dijelaskan di dalam Al Qur'an mengenai kasus ladang yang dirusak oleh binatang ternak suatu kaum. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ladang tersebut ditanami anggur. Nabi Daud AS menetapkan hukum dengan mengganti nilai (harga) tanaman yang rusak. Dia mengambil binatang ternak yang sama nilainya dengan tanaman yang rusak, lalu diserahkan kepada pemilik ladang tersebut. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya dirham (uang) yang dimiliki oleh pemilik binatang, atau dirasakan sulit untuk menjual binatang ternak tersebut, dan antara pemilik binatang ternak dengan pemilik ladang yang dirusak dapat menerima putusan tersebut, dimana pemilik binatang ternak menyerahkan binatangnya kepada pemilik ladang sebagai pengganti nilai tanaman yang dirusak. Sedangkan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman AS adalah jaminan yang dibebankan kepada pemilik binatang ternak tersebut, dimana dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan keadaan tanaman yang dirusak oleh binatang ternaknya pada keadaan semula, dan dia harus menghitung kerugian dari tanaman yang dirusak sampai ladang itu kembali seperti semula.

Dalam menyikapi kedua ketetapan hukum di atas, ada 4 pendapat berbeda yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

Pertama, pendapat yang sepakat dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman AS, yang membebaskan jaminan untuk mengembalikan tanaman yang dirusak pada keadaan semula dan menggantinya dengan nilai yang sama. Ketetapan ini dianggap yang paling mendekati kebenaran. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat dari dua pendapat yang berkembang di kalangan pengikut madzhab Imam Ahmad. Sedangkan pengikut madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki, sebagian ada yang mengikuti pendapat tersebut, tetapi hal itu secara umum masih diperdebatkan di kalangan

mereka.

Kedua, pendapat yang hanya menyetujui jaminan untuk mengembalikan tanaman yang dirusak pada keadaan semula tanpa harus mengganti kerugian dengan nilai yang sama dengan tanaman yang dirusak. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur dalam madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal).

Ketiga, pendapat yang hanya menyetujui jaminan dengan nilai yang sama tanpa harus bertanggung jawab mengembalikan tanaman yang dirusak kepada keadaan semula. Pendapat ini seperti yang diambil oleh Nabi Daud AS dan para pengikutnya.

Keempat, pendapat yang mengatakan bahwa kerusakan itu tidak mengharuskan adanya jaminan seketika. Kewajiban yang dibebankan kepada pemilik ternak bukan terletak pada tanaman yang dirusak, sehingga dapat diganti nilainya dan tidak mesti dengan nilai yang sama. Pendapat ini dianut oleh madzhab Hanafi (Abu Hanifah).

Ketetapan hukum yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman AS ini dipandang lebih mendekati timbangan (keadilan) dan qiyas. Rasulullah SAW pernah menetapkan hukum yang dibebankan kepada penjaga yang bertugas di waktu siang. Sehingga walaupun tanaman yang dirusak oleh binatang itu terjadi pada waktu malam, maka hal itu tetap dibebankan kepada pemilik binatang ternak tersebut. Oleh karena itu, maka dianggap sah menetapkan hukum dengan memberikan jaminan untuk mengembalikan tanaman yang dirusak pada keadaan semula. Dianggap sah juga melandaskan hukum pada nash yang telah disebutkan sebelumnya (keputusan Nabi Daud AS), yaitu menetapkan adanya jaminan untuk menggantinya dengan jenis tanaman yang sama. Serta, dianggap sah juga menetapkan hukum berdasarkan nash kitab Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman AS. Karena hal itu dianggap sah, maka hal itu dianggap mendekati kebenaran.

APAKAH HUKUMAN YANG DIKENAKAN KEPADA SEORANG PENJAHAT HARUS SAMA DENGAN TINDAK KEJAHATANNYA?

Hal ini berkaitan dengan *qishash* dalam *jinayah* (kejahatan) yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu: jiwa, harta benda dan kehormatan. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, ada 3 pertanyaan, yaitu:

Masalah Pertama, yang berkaitan dengan jiwa, yaitu apakah tindakan yang harus ditimpakan kepada orang yang melakukan kejahatan itu harus sama dengan kejahatan yang diperbuatnya? Jika perbuatan itu termasuk perbuatan yang diharamkan dan berkaitan dengan penegakan hak Allah, seperti berzina dan meminum khamer, maka dia tidak dihukum dengan tindak kejahatan yang sama. Jika kejahatan yang diperbuatnya itu bukan seperti itu; seperti membakarnya, melemparkannya ke dalam air, memukul kepalanya dengan batu, tidak memberi makan dan minum sampai mati, maka Imam Malik, Imam Syafi' dan Imam Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) mengharuskan tindakan yang sama seperti tindak kejahatan yang diperbuatnya, tanpa ada pemisahan antara luka yang dalam (yang mematikan) atau tidak. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad (dalam riwayat yang lain) berpendapat bahwa orang tersebut harus dipenggal lehernya dengan pedang.

Imam Ahmad dalam riwayat ketiganya berpendapat, "Seandainya lukanya itu mematikan, maka dia harus dihukum dengan tindakan seperti yang telah diperbuatnya. Jika tidak, maka dia harus dipenggal dengan pedang."

Dalam riwayat yang keempat dijelaskan: Jika lukanya itu mematikan dan mewajibkan pelakunya untuk dibunuh, dan seandainya yang melakukan kejahatan tersebut hanya satu orang, maka dia harus dikenai hukuman seperti yang telah diperbuatnya. Tetapi apabila kejahatan itu dilakukan oleh banyak orang, maka mereka harus dibunuh dengan pedang. Adapun hukuman yang terdapat dalam Al Qur'an dan *mizan* (timbangan keadilan) cenderung menerapkan ketetapan

yang pertama, yaitu dihukum dengan hukuman seperti yang dia perbuat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hadits telah dijelaskan bahwa Nabi SAW memukul kepala orang Yahudi dengan dua batu, karena orang Yahudi tersebut telah melakukan hal yang sama kepada seorang pembantu. Tindakan tersebut tidak mematikan, karena tidak menepati perjanjian. Sebab seandainya beliau menepati perjanjian, maka orang tersebut harus dipenggal lehernya. Dalam salah satu hadits *marfu'* dijelaskan, "*Barangsiapa membakar, maka kami akan membakarnya; dan barangsiapa menenggelamkan, maka kami akan menenggelamkannya.*" Dalam salah satu hadits dijelaskan, "*Tidak ada qishash kecuali dengan pedang.*"

Imam Ahmad berkata, "*Sanad* hadits tersebut dianggap kurang kuat, yang kuat adalah *sanad* yang bersumber dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan hukuman sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Al Qur'an, Sunnah, qiyas dan pendapat para sahabat telah menyepakati keputusan tersebut, sebab yang namanya *qishash* itu menuntut adanya tindakan yang sama."

Masalah kedua, yaitu berkaitan dengan kerusakan pada harta benda. Jika kerusakan itu menimpa harta benda yang dihormati, seperti menimpa hewan dan hamba sahaya, maka tidak boleh dilakukan tindakan yang sama dengan cara merusak hartanya. Seandainya hal itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang dihormati, seperti pakaian yang disobek dan perkakas yang dirusak, maka menurut pendapat yang masyhur tidak boleh merusak seperti yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan tersebut, tetapi diganti dengan harga atau barang yang sama. Sedangkan berdasarkan qiyas, harus dilakukan tindakan yang sama dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga pakaiannya harus disobek dan perkakasnya harus dirusak seperti yang telah dia perbuat kepada orang lain, jika kedua harta benda tersebut dianggap sama.

Tindakan tersebut dianggap adil. Tidak ada sumber hukum berupa nash, qiyas dan ijma yang mendukung pendapat orang yang melarang melakukan tindakan yang sama seperti yang telah diperbuat oleh pelakunya, karena hal ini bukan merupakan sesuatu kehormatan yang ada kaitannya dengan penegakan hak Allah.

Kehormatan harta benda itu tidak sama dengan kehormatan jiwa dan anggota tubuh. Seandainya Allah membolehkan merusak anggota tubuh pelaku kejahatan, seperti yang telah dia perbuat terhadap anggota tubuh orang lain,

maka sangat dimungkinkan untuk merusak harta benda pelaku kejahatan seperti yang telah dia perbuat terhadap harta benda orang lain. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka mengimbangi kerusakan harta benda orang yang dijahati. Hal ini dipandang lebih utama dan pantas dilakukan, karena hikmah dilaksanakannya *qishash* itu untuk memberikan balasan yang setimpal dan menghilangkan perasaan dendam, dimana hal itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan memberikan balasan yang setimpal.

Dengan dilakukan tindakan yang sama, mungkin dapat menghilangkan perasaan dendam dari orang yang dijahati. Karena, bagaimana mungkin dengan mengganti harga dari harta benda yang dirusak itu dapat menghilangkan kebencian, perasaan tidak puas, mendinginkan hatinya, dan memberikan rasa sakit kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya seperti yang diderita oleh orang yang dijahatinya? Dengan demikian, jelaslah hikmah dilaksanakannya ketentuan syariat yang sempurna dan qiyasnya (yaitu dilakukan *qishash*) untuk menghilangkan hal-hal tersebut di atas. Sebagaimana firman Allah SWT, *“Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Firman-Nya, *“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.”* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) Firman-Nya pula, *“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang ditimpakan kepadamu.”* (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an ini, Allah SWT telah menetapkan bolehnya dilakukan tindakan yang sama sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Para fuqaha telah menjelaskan bolehnya membakar tanaman dan memotong pohon yang ditanam orang-orang kafir, jika mereka melakukan tindakan yang sama terhadap tanaman dan pohon yang ditanam oleh orang-orang yang beriman, karena hal tersebut merupakan sumber permasalahan yang dapat menimbulkan dendam kesumat.

Allah SWT membolehkan para sahabat memotong pohon kurma orang-orang Yahudi sebagai balasan atas tindakan mereka terhadap tanaman orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menyetujui adanya balasan dan hukuman yang sama terhadap pelaku kejahatan dan kezhaliman. Seandainya membakar harta ghanimah (rampasan perang) yang didapat kaum muslimin, yang di dalamnya terdapat unsur pengkhianatan itu diperbolehkan,

maka membakar harta orang yang melakukan pembakaran terhadap harta orang muslim yang *ma'shum* (terjaga) dipandang jauh lebih utama dan patut dilaksanakan. Seandainya balasan hukuman yang ada kaitannya dengan masalah harta benda yang ada kaitannya dengan hak Allah Yang Maha Pemurah harus dilaksanakan, maka balasan hukuman yang ada kaitannya dengan masalah harta benda seseorang yang bakhil jauh lebih utama dan patut dilaksanakan.

Allah SWT mensyariatkan hukum *qishash* dengan tujuan menghilangkan permusuhan, dan dengan diwajibkannya hukuman denda dengan tujuan untuk membalas kezhaliman yang menimpa harta orang yang dijahati. Akan tetapi apa yang telah disyariatkan Allah itu jauh lebih utama dan dapat memberikan kedamaian kepada manusia, menghilangkan rasa dendam, menjaga jiwa dan anggota tubuh. Jika tidak, maka orang yang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh orang lain mungkin tidak akan dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya atau dikenai denda, sehingga kebijaksanaan, kasih sayang dan kemaslahatan akan menolak dilaksanakannya *qishash* tersebut. Demikian juga halnya dalam masalah harta benda.

Apabila dikatakan: “Perasaan dendam itu dapat hilang dengan mengganti barang yang dirusak dengan barang yang sebanding.” Maka, jawabannya adalah: Seandainya orang yang dijahati itu rela menerima hal tersebut, maka ketentuannya seperti itu, dengan catatan dia rela menerima denda sebagai pengganti anggota tubuhnya. Ketetapan hukuman ini semata-mata berdasarkan qiyas. Pendapat ini dikemukakan oleh dua Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal dan Ahmad bin Taimiyah.

Dalam salah satu riwayat Musa bin Sa'id dikatakan: Bagi pemilik harta benda yang dirusak, maka diperbolehkan baginya untuk memilih; jika dia berkehendak merobek, maka dia diperbolehkan untuk merobek pakaian orang yang merobek pakaiannya, atau diperbolehkan baginya untuk mengambil sesuatu yang setara sebagai pengantinya.

Masalah ketiga, adalah kejahatan yang ada kaitannya dengan kehormatan. Jika perbuatan itu diharamkan bagi dirinya, seperti: mendustai, menuduh dan memarahi kedua orang tuanya, maka dia tidak boleh membalasnya dengan tindakan yang sama seperti yang diperbuat oleh pelaku kejahatan tersebut. Seandainya pelaku kejahatan itu melakukan perbuatan seperti memarahi, mengejek, mencemooh, menyakiti, meludahi atau mendoakan kejelekan, maka diperbolehkan baginya untuk membalasnya dengan perbuatan yang setara dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Hal ini dilakukan semata-mata

didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan. Demikian juga halnya jika dia mengusir dan menamparnya, maka diperbolehkan baginya untuk membalasnya setara dengan perbuatan yang dilakukan pelakunya. Tindakan semacam ini dipandang lebih mendekati ketentuan yang digariskan oleh Al Qur'an, keadilan dan pendapat para sahabat dibandingkan dengan hukum *ta'zir*. Dalam hadits *shahih* telah ditunjukkan ketentuan yang telah disebutkan, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang menentanginya untuk menolak ketentuan tersebut.

Dalam *Shahih Bukhari* dijelaskan: Sesungguhnya para istri Nabi SAW telah mengutus Zainab binti Jahsy untuk menghadap Rasulullah SAW guna membicarakan persoalan Aisyah, maka Zainab menghadapnya dan berbicara kasar. Dia berkata, "Sesungguhnya istri-istimu menuntut keadilan darimu berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh putri Ibnu Abi Quhafah (Aisyah)." Zainab mengeraskan suaranya sehingga Aisyah yang waktu itu sedang duduk dapat mendengar suaranya dan langsung memarahinya. Kemudian Rasulullah SAW melirik kepada Aisyah supaya dia berkata, lalu Aisyah membantah tuduhan Zainab sehingga Zainab terdiam. Kemudian Nabi SAW melirik kepada Aisyah, seraya bersabda, "*Sesungguhnya Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar.*"

Secara lengkap kisah ini diceritakan di dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Aisyah berkata, "Istri-istri Nabi SAW telah mengutus Zainab binti Jahsy, salah seorang istri Nabi SAW, untuk mengunjungiku di rumah dimana Rasulullah SAW berada." Kemudian Aisyah menceritakan hadits tersebut. Dia berkata, "Kemudian Zainab memarahiku, sehingga kehormatanku tercemar. Aku pada waktu itu sedang menyertai dan mengawal Rasulullah SAW. Aku bertanya dalam hati, 'Apakah aku diizinkan untuk melakukan tindakan yang sama, yaitu memarahinya?'"

Aisyah berkata, "Zainab terus-menerus memarahiku sehingga aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak akan marah seandainya aku membela diri. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak memarahi dan berlaku kasar kepadanya. Rasulullah SAW bersabda sambil tersenyum, '*Sesungguhnya Aisyah itu adalah putri Abu Bakar*'. " Dalam kedua kitab *shahih* dikatakan, "Aku tidak memarahinya sehingga aku bertindak di luar batas."

Allah SWT telah menceritakan sikap Nabi Yusuf ketika dia berkata kepada saudara-saudaranya, "*Dia berkata (di dalam hatinya), 'Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu*'. " (Qs. Yuusuf [12]: 77) Yaitu ketika saudara-saudaranya berkata,

“Mereka berkata, ‘Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu’. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka.” (Qs. Yuusuf [12]: 77) Hal itu dilakukan semata-mata demi kedamaian yang menuntutnya untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Orang yang merenungkan hadits tersebut secara mendalam, dia akan mendapat banyak pelajaran.

Perlunya Analisa Mendalam ketika Menetapkan Kekuatan Dalil yang Dikemukakan Dua Kelompok

Mereka mengatakan: Pertentangan di antara orang-orang yang berpegang teguh dengan qiyas yang bertitik tolak pada rasio itu laksana memisahkan setetes air yang jatuh di tengah lautan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada qiyas dan meninggalkan sesuatu yang setara atau lebih utama dari qiyas. Mereka keluar dari qiyas dengan sesuatu yang justru mewajibkan qiyas. Sebagaimana mereka mempertentangkan antara Sunnah dengan Atsar, dan hal ini telah disinggung sebelumnya. Oleh karena itu, terkadang kita mendapatkan mereka yang menggunakan qiyas menganggap salah satu hadits *shahih* yang jelas *ke-shahih*-annya serta tidak di-*mansukh* bertentangan dengan pendapat, qiyas dan *taqlid* seseorang. Apabila hadits tersebut bertentangan dengan qiyas dalam masalah agama, maka kita melihat mereka jelas sekali menentangnya. Kami merasa manusia yang paling bahagia berbeda pendapat dengan mereka, karena kami menolaknya berdasarkan nash-nash hukum. Kalaupun hal itu dianggap benar, maka bagaimana mungkin ada kesesatan setelah kebenaran itu nyata?

Lihatlah dua lautan tersebut yang gelombangnya saling berbenturan, dan dua kelompok yang menyembulkan debu dalam perang yang sengit, dimana masing-masing mengirim tentaranya yang tidak mampu mendaki gunung, yang tidak memiliki jiwa heroik. Padahal masing-masing kelompok berargumentasi dengan Al Qur`an, Hadits dan pendapat para sahabat yang semestinya dapat menundukkan tengkuk leher. Maka, hendaknya kedua kelompok tersebut duduk bersama dan berhukum dengan hukum yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, karena agama itu seluruhnya bersumber dari Allah dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah.

Pendapat yang Netral di Antara Pendapat Dua Kelompok

Orang-orang moderat mengatakan: Allah SWT telah menurunkan Al

Qur'an dan timbangan (keadilan), dimana masing-masing dari keduanya diturunkan dalam rangka menjalin persaudaraan dan menghindari permusuhan. Sebagaimana tidak terjadinya pertentangan (benturan) di dalam Al Qur'an itu sendiri, maka dalam timbangan (keadilan) yang benar pun tidak akan terjadi pertentangan.

Antara Al Qur'an dengan timbangan (keadilan) itu tidak akan terjadi pertentangan. Oleh karena itu, maka kamu tidak boleh mempertentangkan dalil nash yang benar (*shahih*) dan qiyas yang *shahih*, karena tidak ada pertentangan antara dalil nash yang jelas dan *shahih* dengan qiyas yang *shahih*. Bahkan keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan, dimana sebagian membenarkan dan mempersaksikan sebagian yang lain, sehingga selamanya tidak akan ada pertentangan antara qiyas yang *shahih* dengan nash yang *shahih*.

Nash Syari' (pembuat syariat) itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu: berita dan perintah. Antara berita Syari' dengan akal sehat tidak akan ada pertentangan, dan ia terbagi menjadi 2 macam, yaitu: nash (berita) yang menyepakatinya dan mempersaksikan sesuatu yang dipersaksikan akal sehat; baik secara global maupun secara detail. Nash (berita) yang berdiri sendiri (independen) hanya dapat dijangkau dengan memperhatikan uraiannya, walaupun uraiannya itu bersifat global. Demikian juga halnya dengan perintah Allah SWT, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: perintah yang diperkuat oleh qiyas dan timbangan (keadilan), dan perintah yang berdiri sendiri (independen) yang tidak bisa dipersaksikan akan tetapi tidak bertentangan. Ada bagian ketiga dalam nash yang bermuatan berita yang dianggap mustahil, yaitu berita yang bertentangan dengan akal sehat. Demikian juga, dianggap mustahil adanya perintah yang bertentangan dengan qiyas dan timbangan (keadilan).

Cakupan Perintah Syara' dan Tindakan Orang-orang Mukallaf

Uraian ini tidak bisa dilepaskan dengan dua ketentuan yang sangat urgen, yang telah disebutkan di atas. Salah satunya adalah peringatan yang bersifat perintah, dimana peringatan itu berkaitan erat dengan segala tindakan orang-orang mukallaf (dewasa); baik itu bersifat anjuran, larangan, perizinan maupun pengampunan. Demikian juga halnya dengan peringatan yang bersifat *qadari* (ketentuan), dimana secara keseluruhan mencakup ilmu, tulisan dan ketentuan. Ilmu, tulisan dan ketentuan Allah itu berkaitan erat dengan segala tindakan para hamba-Nya yang bersifat *taklifi* dan lainnya. Demikian juga halnya dengan

perintah, larangan, kebolehan (perizinan) dan pengampunan-Nya, itu erat kaitannya dengan segala tindakan yang bersifat *taklifi*. Dengan demikian, suatu tindakan itu tidak akan keluar dari salah satu dari dua hukum; yaitu hukum yang bersifat *kauni* (Sunnatullah), dan hukum yang bersifat *syar'i* dan berdimensi perintah.

Allah SWT telah menjelaskan segala yang diperintahkan melalui lisan Rasul-Nya; baik yang bersifat larangan, halal, haram dan yang diampuni (boleh). Oleh karena itu, agama Allah itu dianggap yang paling lengkap dan sempurna, sebagaimana Dia telah mensinyalirnya dalam firman-Nya, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Akan tetapi, kemampuan pemahaman manusia itu sangat terbatas; baik dalam memahami nash-nash itu sendiri maupun dalam memahami *dilalah* dan peristiwa yang melatarbelakanginya. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui perbedaan tingkatan keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami nash yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Seandainya pemahaman mereka itu sama, tentu ulama-ulama di masa lampau akan memiliki intelektualitas yang sama.

Ketika Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman AS dalam memahami hukum yang berkaitan dengan kasus ladang, berarti Allah SWT telah memberi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud AS suatu pemahaman di dalam ilmu dan hukum. Umar telah berkata kepada Abu Musa Al Asy'ari dalam suratnya, "Kemudian pamilah dengan sungguh-sungguh permasalahan tersebut, dan ambillah keputusan yang menurutmu mendekati kebenaran." Ali berkata, "Kecuali suatu pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang berkenaan dengan kitab-Nya (Al Qur'an)." Abu Sa'id berkata, "Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui sabda Rasulullah SAW."

Nabi SAW telah mendoakan Abdullah bin Abbas agar menjadi orang yang mengerti agama dan memahami takwil (tafsir). Pengetahuan takwil ini khusus dikuasai oleh para ilmuwan. Yang dimaksud dengan takwil di sini bukanlah menyelewengkan dan mengganti arti, karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mengetahui kesalahannya, dan Allah akan memberitahukan kesalahannya.

PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR NASH; APAKAH NASH ITU MENCAKUP HUKUM SEGALA PERISTIWA

Dalam masalah ini, para ulama terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: **Kelompok Pertama** adalah kelompok yang berpendapat bahwa nash itu tidak mencakup hukum segala peristiwa. Sebagian mereka bersikap di luar batas (ekstrim), sampai berani mengatakan: Tidak ada 1/10 bagian nash yang mengandung hukum berkaitan dengan peristiwa yang baru. Mereka berkata, “Kebutuhan akan qiyas itu jauh melebihi kebutuhan akan nash.” Demi Allah, kadar (jumlah) nash dalam pemahaman, ilmu dan pengetahuan mereka itu tidak lebih dari ukuran masalah itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa nash itu bersifat terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi pada masyarakat bersifat tidak terbatas, sehingga mustahil sesuatu yang bersifat terbatas dapat mencakup segala sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Ditinjau dari berbagai segi, argumentasi ini dianggap sangat rancu dan tidak rasional:

Pertama, sesuatu yang tidak terbatas satuannya tidak berarti terbatas dari segi macamnya, sehingga hukum bagi segala macam yang merupakan bagian darinya dapat ditetapkan berdasarkan hukum yang satu agar satuan yang bersifat tidak terbatas ini masuk ke dalam jenis satuan tersebut.

Kedua, sesungguhnya macam-macam perbuatan, bahkan harta benda atau peristiwa, itu semuanya terbatas.

Ketiga, seandainya ukurannya itu tidak dibatasi, tetapi perbuatan manusia yang berlangsung sampai hari Kiamat itu bersifat terbatas. Sebagaimana yang terjadi pada kerabat, dimana dia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: bagian yang dianggap *muhrim*, yaitu anak perempuannya paman dan bibi (dari pihak bapak), dan anak-anak perempuan paman dan bibi (dari pihak ibu). Sedangkan yang selain itu, maka dianggap *ghairu muhrim*. Demikian juga halnya dengan yang membatalkan wudhu, dimana hal itu dianggap terbatas, sedangkan sesuatu yang

selain itu dianggap tidak membatalkan. Demikian juga halnya dengan sesuatu yang merusak (membatalkan) puasa, yang mewajibkan mandi dan yang mewajibkan iddah (masa tunggu dalam perceraian) itu terbatas, sedangkan sesuatu yang dilarang termasuk sesuatu yang diharamkan.

Contoh lain, seandainya para tokoh madzhab itu menetapkan ketentuan untuk madzhabnya, maka mereka akan membatasinya pada segala sesuatu yang mencakup hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan menurut mereka dengan penjelasan yang terbatas. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya yang diutus membawa firman-Nya jauh lebih mampu melakukan hal itu, karena Nabi SAW datang dengan membawa kalimat (perintah) yang bersifat menyeluruh; yaitu merupakan ketentuan dan ketetapan yang bersifat menyeluruh mencakup jenis dan satuannya, dan yang menunjukkan dengan dua dalil, yaitu dalil yang berupa perintah dan larangan.

Hal ini sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi SAW dalam kasus minuman, seperti minuman keras dari arak dan dari jelai. Nabi SAW telah membawa ketentuan yang mencakup semua yang ditanyakan, beliau bersabda, *"Setiap yang memabukkan itu haram."* Beliau bersabda, *"Setiap amal perbuatan yang tidak diperintahkan oleh kami, maka amal perbuatan tersebut ditolak."* Nabi SAW bersabda, *"Setiap pinjaman (utang) yang bertujuan mencari keuntungan termasuk riba."* Nabi SAW bersabda, *"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah dianggap batal."* Nabi SAW bersabda, *"Diwajibkan bagi setiap muslim melindungi darah, harta dan kehormatan muslim lainnya."* Nabi SAW bersabda, *"Setiap orang lebih berhak atas hartanya dibandingkan dengan anaknya orang tuanya, dan seluruh manusia lainnya."* Nabi SAW bersabda, *"Setiap yang diada-adakan (dalam ibadah) itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."* Nabi SAW bersabda pula, *"Setiap kebaikan itu sedekah."*

Nabi SAW telah menyebutkan seluruh ayat-ayat Al Qur'an di bawah ini secara terpisah-pisah, seperti ayat yang menjelaskan: *"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Pada ayat lain dijelaskan pula, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk*

perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

Dengan demikian, maka setiap minuman yang memabukkan itu termasuk dalam jenis khamer (minuman keras); baik yang beku maupun cair, dari jenis anggur atau yang lainnya. Setiap memakan makanan dengan cara yang batil termasuk jenis perjudian, dan setiap perbuatan yang diharamkan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, lupa mengingat Allah dan shalat. Termasuk ke dalam firman Allah setiap sumpah yang dikaitkan (dengan sesuatu), yaitu dalam seperti yang terdapat firman-Nya, *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Qs. At-Tahriim [66]: 2) Termasuk juga ke dalam firman Allah setiap makanan, minuman, pakaian, dan kelamin yang baik (suci), yaitu dalam firman-Nya, *“Mereka menanyakan kepadamu, ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ Katakanlah, ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik’.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 4) Kemudian termasuk pula ke dalam firman Allah SWT, *“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.”* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) Juga firman-Nya, *“Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 194) Semua ini tanpa memilah-milah jenis kejahatan dan balasannya satu persatu, sampai-sampai masalah menampar, memukul dan mengusir, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat.

Termasuk ke dalam firman Allah sikap mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, kezhaliman dan permusuhan dalam masalah harta benda, jiwa dan kehormatan, dan mengharamkan segala perbuatan yang menyekutukan Allah walaupun kemusyrikan itu sebatas ucapan atau perbuatan yang sangat halus, atau menyetarakan Allah dengan yang lainnya; baik dalam ucapan, tujuan dan keyakinan. Serta, mengharamkan segala ucapan yang dikaitkan kepada Allah SWT yang tidak ada nashnya —yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya— yang berkenaan dengan penetapan hukum haram, halal, wajib, menggugurkan kewajiban, atau berita yang bersumber dari Allah berupa penyebutan atau penyifatan yang bertujuan untuk menafikan (meniadakan), menetapkan atau memberitakan perbuatan Allah. Yaitu terdapat dalam firman-Nya, *“Katakanlah, ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)*

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'.” (Qs. Al A’raaf [7]: 33) Dengan demikian, segala perkataan yang dikaitkan kepada Allah; baik mengenai perbuatan, sifat dan agama-Nya yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, maka hal itu termasuk yang diharamkan.

Termasuk pula ke dalam firman Allah kewajiban melaksanakan hukum *qishash* dalam setiap luka yang memungkinkan untuk dilaksanakan hukum *qishash* tersebut, yaitu dijelaskan dalam firman-Nya, “*Dan luka pun ada qishashnya.*” (Qs. Al Maa’idah [5]: 45) Dalam hal ini tidak ada pengkhususan, tetapi dipahami dari firman Allah SWT “*Ada qishashnya*” dengan luka yang setara.

Termasuk ke dalam firman Allah kewajiban memberi biaya dan pakaian kepada anak, serta kewajiban memberikan nafkah kepada orang yang menyusuinya yang dibebankan kepada semua ahli waris; baik yang dekat atau yang jauh, yaitu dijelaskan dalam firman-Nya, “*Dan kepada ahli waris pun berkewajiban demikian.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Termasuk ke dalam firman Allah setiap hak yang menjadi hak para wanita, yaitu dijelaskan dalam firman-Nya, “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf (baik).*” (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Tidak ada larangan untuk mengembalikan hal itu pada pengetahuan yang berlaku di antara mereka dengan cara yang makruf, walaupun Al Qur’an dan Sunnah telah mengatur hal tersebut secara lengkap.

Kelompok Kedua adalah kelompok yang kontra dengan pendapat kelompok pertama. Kelompok ini berpendapat bahwa semua qiyas itu semuanya batal (salah), diharamkan dalam agama, dan bukan bersumber dari agama. Mereka mengingkari (menolak) qiyas secara terang-terangan, sehingga mereka memisahkan dua hal yang serupa. Mereka menganggap bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan sesuatu sebagai hukum asal (pokok), dan mereka menafikan adanya ‘*illat*’ dalam penciptaan dan perintah-Nya. Mereka membolehkan —bahkan mewajibkan— memisahkan antara dua hal yang serupa, dan mengumpulkan antara dua hal yang berbeda dalam segi keputusan dan syariat. Mereka menganggap setiap yang telah ditentukan itu sebagai suatu keadilan. Mereka berpendapat bahwa adanya kezhaliman pada Dzat Allah merupakan sesuatu yang mustahil, seperti mustahil bersatunya dua hal yang berlawanan.

Walaupun pendapat ini dikemukakan oleh para teolog (ahli ilmu kalam) yang dinisbatkan kepada Sunnah (aliran Sunni) dalam menetapkan takdir, namun mereka menentang dan mengingkari pendapat yang dikemukakan aliran Qadariyah. Mereka telah menerapkannya dalam menetapkan takdir dan mengaitkan kehendak Ilahi dengan ikhtiar manusia, seperti mengaitkan dzat dan sifat mereka. Mereka menerapkannya dalam menentang dan menolak paham Qadariyah. Tetapi mereka menolak kebenaran yang sudah diketahui dengan akal, fitrah dan syariat yang telah mereka campuradukkan dengan sikap permusuhan mereka, sehingga mereka itu laksana orang yang menolak bid'ah dengan bid'ah, dan mengimbangi kerusakan dengan kerusakan. Mereka menempatkan sikap permusuhan mereka sebagai penyebab menolak kebenaran. Mereka mengemas pengingkaran dan penentangan dengan berlindung di balik akal dan syariat.

Kelompok Ketiga yaitu kelompok yang menolak hukum, *'illat* dan sebab-sebabnya, namun mereka mengakui adanya qiyas; seperti Abu Hasan Al Asy'ari dan para pengikutnya serta para fuqaha yang sepaham dengannya. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya *'illat syara'* itu kosong dari ciri dan tanda yang murni, seperti yang mereka katakan dalam meninggalkan sebab-sebab. Menurut mereka, sesungguhnya doa itu merupakan tanda murni diperolehnya sesuatu yang dicari, bukan karena adanya sebab. Amal shalih dan amal buruk itu merupakan tanda yang murni, bukan sebagai sebab diperolehnya kebaikan dan keburukan. Demikian juga segala yang mereka temukan berupa penciptaan dan perintah, dimana sebagian menyertai sebagian yang lain. Mereka berpendapat bahwa salah satunya menjadi petunjuk bagi yang lain, sehingga yang menyertainya itu dianggap sebagai penyertaan yang biasa dan di antara keduanya itu tidak ada hubungan sebab, *'illat*, hukum dan tidak mempunyai pengaruh sedikitpun.

Mayoritas ulama tidak ada yang berpendapat demikian, selain pendapat yang dikemukakan oleh kelompok ini. Oleh karena itu, orang-orang yang mencari kebenaran akan merasa bingung melihat pertentangan, kerusakan dan kerancuan pada pendapat yang dikemukakan oleh mereka. Terkadang dia ingin berpegang pada pendapat yang dikemukakan dan ditentang oleh kelompok ini, namun di sisi lain dia meragukan pendapat yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Terkadang dia menganggap berdiri sendiri, namun terkadang menggunakan qiyas. Terkadang terjadi pertentangan yang sengit di antara keduanya dan menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan tidak adanya

cara yang lebih utama (efektif) dan madzhab yang moderat, seperti layaknya agama Islam di hadapan agama-agama yang lain. Padahal, para ulama terdahulu (para imam dan fuqaha) telah menjelaskan adanya ketetapan hukum, sebab, tujuan yang terpuji dalam ciptaan dan perintah Allah SWT.

Penetapan *lam ta 'lil* dan *ba sababiyah* yang terdapat dalam ketetapan hukum dan syara' seperti yang telah ditunjukkan oleh nash-nash yang dapat diterima oleh akal dan fitrah. Hal ini telah disepakati oleh Al Qur'an dan lebih sesuai dengan timbangan (keadilan).

Orang yang merenungkan pendapat ulama terdahulu dan tokoh ahli Sunnah akan melihat adanya penolakan terhadap pendapat yang dikemukakan oleh kedua golongan tersebut yang dianggap menyeleweng dari pendapat yang moderat. Dia mengingkari pendapat aliran Mu'tazilah yang mendustakan takdir, dan mengingkari pendapat yang dikemukakan aliran Jahmiyah yang mengingkari hukum, sebab-sebab dan kasih sayang Allah. Mereka tidak mau menerima pendapat yang dikemukakan aliran Qadariyah Majusiyah dan aliran Jabariyah yang menafikan hukum, kasing sayang dan *'illat*. Mereka menolak bid'ah secara umum yang diada-adakan dalam pokok-pokok agama yang bersumber dari pendapat kedua golongan; Jahmiyah dan Qadariyah.

Para tokoh dan imam aliran Jabariyah mengingkari kebijaksanaan dan kasih sayang Allah, dan mereka menetapkan dengan satu kata yang kosong dan terlepas dari hakikat kebijaksanaan dan rahmat-Nya. Sedangkan aliran Qadariyah mengingkari kesempurnaan *qudrat* dan *iradat* Allah. Mereka hanya menetapkan satu macam kekuasaan tanpa memberikan pujian, dan hanya menetapkan satu macam pujian tanpa disertai pengakuan akan kekuasaan-Nya. Mereka mengingkari adanya pujian dan kekuasaan-Nya secara umum, padahal para rasul dan pengikutnya telah menetapkan kekuasaan dan pujian tersebut secara umum, sebagaimana Allah telah menetapkan untuk Dzat-Nya. Hanya Allah pemilik segala kerajaan (kekuasaan) dan pujian yang sempurna, karena tidak akan ada dzat dan perbuatan yang keluar dari kekuasaan, kehendak dan kerajaan-Nya. Bagi Allah segala hikmah dan tujuan akhir yang dicari, yang berhak mendapatkan segala pujian. Kekuasaan, kehendak dan kerajaan Allah itu berpijak pada jalan yang benar, sehingga pujian-Nya itu berimbas pada kerajaan dan keagungan-Nya.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam menyikapi masalah asal (pokok) para ulama terbagi ke dalam 3 kelompok. Demikian juga halnya dalam menyikapi masalah *furu'* (cabang) —yaitu masalah qiyas—

dimana mereka terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok yang menolak qiyas secara mutlak, dimana kelompok ini memperdebatkan qiyas dan mengingkari hukum, *'illat* dan *munasabah*. Sedangkan dua kelompok lainnya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, menganggap bahwa nash-nash itu tidak mencakup segala macam hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sehingga hukum-hukum tersebut harus ditetapkan berdasarkan qiyas. Orang-orang ekstrim dari kalangan mereka berkata, “Kebanyakan hukum-hukum itu harus didasarkan kepada qiyas.” Sedangkan orang-orang moderat dari kalangan mereka berkata, “Memang kebanyakan hukum itu ditetapkan berdasarkan qiyas, karena tidak ada cara lain dalam menetapkan hukum itu selain berpedoman pada qiyas.”

Pendapat yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan oleh kelompok yang ketiga, dimana mereka berpendapat: Sesungguhnya nash-nash itu mencakup hukum-hukum segala peristiwa. Allah dan Rasul-Nya melarang menetapkan hukum berdasarkan rasio dan qiyas. Bahkan seluruh hukum itu sudah dijelaskan, sehingga nash-nash itu dianggap mencukupi dan memenuhi kebutuhan dalam penetapan hukum. Adapun qiyas yang *shahih* itu merupakan suatu kebenaran yang sesuai dengan nash. Dalam hal ini ada dua dalil: yaitu Al Qur'an dan *Al Mizan* (timbangan keadilan). Terkadang *dilalah* nash itu tersembunyi atau seorang alim tidak mampu memahaminya, sehingga dia berpaling kepada qiyas. Qiyas yang sesuai dengan nash dianggap qiyas yang benar (*shahih*), sedangkan qiyas yang bertentangan dengan nash dianggap qiyas yang rancu (*fasid*); karena itu sudah merupakan kelaziman adanya kesesuaian antara qiyas dengan nash dalam menetapkan hukum sesuatu, atau terjadi pertentangan antara nash dengan qiyas. Akan tetapi di hadapan seorang mujtahid, terkadang kesesuaian dan pertentangan itu tersembunyi.

Fanatisme Kelompok Mengklaim Dirinya Berpegang pada Kebenaran

Masing-masing kelompok dari ketiga kelompok tersebut mengklaim dirinya telah menempuh cara-cara yang dianggap benar, sehingga mereka menolak untuk berpegang pada cara lain yang sebenarnya lebih banyak memberikan berbagai alternatif. Orang-orang yang menolak qiyas mengklaim dirinya berpegang pada *tamtsil* (perumpamaan), *illat*, hukum dan kemaslahatan yang dianggap sebagai timbangan (keadilan) dan kebenaran yang telah diturunkan

Allah, sehingga mereka merasa perlu untuk memperluas pemahaman secara tekstual dan *istishhab*. Kemudian mereka menggunakan dan mengembangkan keduanya melebihi batas kewajaran.

Mereka memahami suatu hukum dari nash, kemudian menetapkan tanpa mempedulikan hukum tersirat yang ada di balik nash. Sekiranya mereka tidak memahami hukum yang ada dalam nash, maka mereka menolak hukum tersebut dan menggunakan *istishhab*. Mereka dipandang baik dalam segi perhatian, pembelaan dan penjagaannya terhadap nash, dimana mereka tidak mendahulukan ketentuan yang lainnya, seperti: pendapat, qiyas, atau taqlid dan mengabaikan nash. Mereka dipandang baik dalam segi penolakan terhadap qiyas yang salah, dan dalam menjelaskan pertentangan yang terjadi antara orang-orang yang berpegang teguh kepada qiyas dengan orang-orang yang menolaknya secara mutlak. Jadi, kesimpulannya ada kelompok yang mengambil ketetapan hukum berdasarkan qiyas dan ada kelompok yang menolaknya, dimana mereka menetapkan hukum dengan cara yang dianggap lebih utama dari qiyas (*istishhab*). Namun bila diteliti secara seksama, ada 4 kesalahan yang dilakukan mereka, yaitu:

Kesalahan pertama, menolak qiyas yang benar (*shahih*) tanpa kecuali qiyas yang *'illat*-nya berdasarkan pada nash. *'Illat* tersebut berjalan berdasarkan nash bila dilihat dari segi keumuman lafazhnya, dimana orang-orang yang menggunakan akal pikirannya tidak akan ragu terhadap sabda Rasulullah SAW ketika Abdullah dikutuk dengan menyebutnya sebagai himar karena banyaknya meminum minuman keras, “*Janganlah kamu mengutuknya, karena dia dicintai Allah dan Rasul-Nya.*” Setara juga dengan sabda beliau, “*Janganlah kamu mengutuk setiap orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.*” Sabda beliau, “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu memakan daging himar, karena himar itu kotor.*” Ini setara dengan sabda beliau, “*Dilarang bagimu segala yang kotor.*” Dalam firman Allah SWT dijelaskan, “*Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semuanya itu kotor.*” (Qs. Al An'aam [6]: 145) Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa Allah melarang segala makanan yang kotor.

Sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan kucing menyebutkan, “*Kucing itu bukan termasuk binatang yang najis, karena dia itu termasuk binatang*

yang biasa mengelilingimu.” Ini setara dengan sabda beliau, “*Segala binatang yang biasa mengelilingimu bukan termasuk binatang yang najis.*” Seseorang tidak akan ragu apabila ada orang yang berkata kepada yang lainnya, “Janganlah kamu memakan sesuatu dari makanan ini, karena mengandung racun.” Kalimat ini mengandung pengertian adanya larangan untuk memakan makanan yang sejenis dengan makanan tersebut. Ketika dia berkata, “Janganlah kamu meminum minuman ini, karena dapat memabukkan.” Maka, ini berarti dilarang baginya meminum segala jenis minuman yang memabukkan. Demikian juga halnya perkataan yang menyatakan, “Janganlah kamu nikahi wanita ini, karena dia itu wanita pendusta (pendosa).” Masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Kesalahan kedua, kurangnya pemahaman mereka tentang nash. Banyak sekali hukum yang ditunjukkan oleh nash tanpa mereka pahami *dilalah*-nya. Kesalahan ini disebabkan keterbatasan mereka dalam memahami *dilalah* yang tersirat, tidak memahami kedalaman makna, peringatan, isyarat dan tradisi *mukhatab*, sehingga mereka tidak akan memahami firman Allah SWT, “*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’.*” (Qs. Al Israa’ [17]: 23) Ayat ini mengandung arti mencakup pemukulan, caci-maki, dan hinaan selain perkataan “ah”. Kurangnya pemahaman mereka dalam memahami Al Qur’an sama seperti lemahnya mereka dalam memahami timbangan (keadilan).

Kesalahan ketiga, menggunakan *istishhab* melebihi batas kewajaran, bahkan mereka sampai mengharuskan (mewajibkan)-nya. Hal ini disebabkan tidak adanya pengetahuan mereka tentang dalil *naqli* (yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits). Tidak adanya pengetahuan tentang *dilalah* nash bukan berarti *dilalah* nash itu tidak ada.

Kesalahan keempat, keyakinan mereka bahwa akad (transaksi), syarat dan muamalah yang dilakukan umat Islam itu semuanya batal kecuali ditetapkan berdasarkan suatu dalil yang menunjukkan keabsahannya. Apabila mereka tidak dapat menetapkan suatu dalil yang menunjukkan keabsahannya, maka mereka menggunakan *istishhab* untuk membatalkannya. Bertitik tolak dari keterangan di atas, mereka memandang bahwa kebanyakan muamalah, syarat dan akad yang dilakukan itu dipandang rusak, karena tidak berdasarkan pada petunjuk Allah.

ISTISHHAB DAN PEMBAGIANNYA

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah *istishhab*. Kami akan menyebutkan pembagian dan tingkatannya. Kata *istishhab* itu berwazan *istif'al* dari kata *ash-shahabah*, yaitu, menetapkan atau meniadakan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. *Istishhab* terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu: *istishhab bara'atul ashliyah* (*istishhab* pada kemurnian menurut aslinya), *istishhab* sifat untuk menetapkan hukum syara' sehingga jelas perbedaannya, dan *istishhab* hukum ijma' dalam masalah yang masih menjadi perdebatan.

1. Istishhab Kepada Kemurnian Menurut Aslinya

Istishhab jenis ini masih menjadi perdebatan para ulama. Sebagian ahli fikih dan ushul fikih berkata: *Istishhab* jenis ini digunakan untuk menolak suatu hukum, bukan untuk menetapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut madzhab Hanafi: *Istishhab* jenis ini hanya pantas digunakan untuk menolak tuntutan perubahan keadaan guna menetapkan hukum sesuatu seperti sebelumnya, karena tetapnya hukum sesuatu itu didasarkan pada keadaan sebelumnya yang merupakan patokan bagi penetapan suatu hukum, bukan karena tidak adanya yang mengubahnya. Jika kita tidak menemukan suatu dalil yang meniadakan dan menetapkan, maka hukum tersebut harus kita pertahankan.

Kita tidak bermaksud menetapkan atau meniadakan hukum tersebut, tetapi dengan *istishhab* itu kita bermaksud menolak orang yang menetapkan, sehingga keadaan yang dijadikan pegangan dalam *istishhab* adalah keadaan yang berlawanan dengan keadaan yang dijadikan patokan sebelumnya. *Istishhab* ini dimaksudkan untuk menolak suatu *dilalah* hukum, kemudian menetapkan. *Istishhab* ini tidak dimaksudkan untuk menegakkan (menetapkan) suatu dalil yang menunjukkan peniadaan sesuatu yang menuntutnya, dan hal ini dianggap tidak bertentangan.

Dengan demikian, maka keadaan yang berlawanan itu berada pada satu sisi, sedangkan keadaan yang dilawannya berada pada sisi yang lain. Keadaan

yang berlawanan menjadi pihak yang menghalangi *dilalah* suatu dalil, sedangkan keadaan yang dilawan menjadi pihak yang menerima *dilalah* dan menetapkannya sebagai dalil yang menunjukkan pada yang membatalkannya. Mayoritas penganut madzhab Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya memandang bahwa *istishhab* jenis ini dipandang lebih tepat bila digunakan dalam menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Mereka berkata, "Jika menurut perkiraan itu lebih besar tidak adanya dalil yang menunjukkan perubahan, maka hukum sesuatu itu harus ditetapkan berdasarkan keadaan sebelumnya."

2. Istishhab Al Washf untuk Menetapkan Suatu Hukum

Bagian kedua dari *istishhab* ini adalah *istishhab al washf* (sifat) yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, sehingga dapat ditetapkan hukum yang menentanginya. *Istishhab* jenis ini dapat dijadikan sebagai suatu hujjah (argumentasi), seperti: *istishhab* dalam hukum bersuci, hadats, pernikahan, kepemilikan dan jaminan, sehingga dapat ditetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum tersebut.

Nabi SAW telah menunjukkan adanya keterkaitan suatu hukum dengan hukum yang menentanginya, seperti disebutkan dalam sabda beliau, "*Jika kamu menemukannya (binatang) tenggelam, maka kamu jangan memakannya, karena kamu tidak mengetahui apakah yang mematikannya itu air atau tombakmu.*" Juga sabda beliau, "*Apabila anjing itu memakannya (binatang buruan) itu, maka kamu jangan memakannya.*"

Hukum asal binatang yang disembelih dan tenggelam itu haram dan meragukan, yaitu apakah ada suatu syarat yang membolehkan atau tidak? Maka, hukum binatang buruan itu ditetapkan berdasarkan hukum asalnya, yaitu haram. Karena air itu suci, maka hukum asal menetapkannya suci, sehingga tidak dapat dibatalkan kesuciannya itu dengan keraguan. Karena hukum asal orang yang bersuci itu suci, maka dia tidak diperintahkan untuk berwudhu kembali hanya karena adanya keraguan dalam hadats. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "*Maka dia tidak perlu berpaling (membatalkan shalatnya) sehingga dia mendengar suara (bunyi) atau mencium baunya.*" Karena hukum asal sahnya shalat itu lantaran adanya keyakinan, maka orang yang ragu diperintahkan untuk mendirikannya kembali berdasarkan suatu keyakinan dan harus membuang keraguannya.

Hal ini tidak bertentangan dengan batalnya pernikahan yang sah dengan omongan seorang hamba sahaya yang mengatakan bahwa dia menyusui kedua

suami-istri tersebut (saudara sesusuan). Hukum asal pernikahan saudara sesusuan itu haram, adapun diperbolehkan pernikahan itu melihat kenyataan bahwa istrinya itu orang lain (bukan saudara sesusuan). Terkadang suatu kenyataan itu bertentangan dengan kenyataan yang serupa, atau bahkan dianggap lebih kuat, yaitu suatu kesaksian. Jika keduanya saling bertentangan, maka hukum keduanya dianggap gugur dan ditetapkan hukum asalnya, yaitu haram, sehingga tidak ada hukum yang menentanginya. Inilah hukum yang telah diambil oleh Nabi SAW yang merupakan sebuah kebenaran dan murni berdasarkan qiyas.

Para fuqaha tidak berbeda pendapat dalam *istishhab* jenis ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam sebagian hukum-hukumnya. Hal ini disebabkan tarik-menariknya permasalahan pada dua hukum asal yang dianggap saling bertentangan. Sebagai contoh: Imam Malik melarang seseorang melakukan shalat apabila merasa ragu apakah dia berhadats atau tidak, sehingga dia harus berwudhu terlebih dahulu. Karena walaupun hukum asal itu menetapkan suci, sesungguhnya hukum asal ketetapan shalat itu menjadi tanggungannya, walaupun kalian berpendapat: “Kami tidak menganggap dia keluar dari kesuciannya hanya karena adanya keraguan”. Imam Malik berpendapat: Kami tidak menganggap sah shalatnya dengan adanya keraguan, sehingga dianggap telah batal shalatnya dengan adanya keraguan, walaupun kalian berpendapat: “Keyakinan akan hadats itu hilang dengan adanya keyakinan telah berwudhu, sehingga dia tidak perlu berwudhu kembali hanya karena adanya keraguan”.

Orang yang menentang mereka berpendapat: Keyakinan akan *al bara`atul asliyah* (kemurnian aslinya) dapat menghilangkan kewajiban, sehingga dia tidak perlu berwudhu kembali hanya karena adanya keraguan. Mereka berkata, “Hadits yang dijadikan dalil oleh mereka termasuk dalil yang sangat kami jadikan rujukan, karena orang yang melakukan shalat dengan kesucian yang diyakini dilarang membatalkan shalatnya hanya karena adanya keraguan. Apakah boleh seseorang melaksanakan shalat sementara dia merasa ragu akan kesuciannya?”

Seandainya seseorang ragu apakah dia menjatuhkan thalak satu atau thalak tiga, maka menurut Imam Malik yang mesti dilakukan adalah thalak tiga, karena dia yakin akan menjatuhkan thalak tersebut, hanya saja dia ragu apakah akan menjatuhkan thalak *raj'i* atau tidak. Pendapat yang dianggap lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, karena pernikahan yang diyakini keabsahannya tidak dapat dibatalkan hanya

dengan adanya keraguan. Hal ini tidak sama kasusnya dengan pelaksanaan shalat yang diragukan kesucian (wudhu)-nya, karena hukum asal dalam pelaksanaan shalat itu adalah tanggungan (kewajiban) yang harus dilaksanakan sendiri, dimana keraguan itu terkadang datang setelah shalat itu selesai. Sehingga tidak bisa dikatakan: “Sesungguhnya hukum asal dalam menjatuhkan thalak itu haram”.

Terkadang kita ragu dalam menghalalkan sesuatu. Haramnya pernikahan itu dapat dihilangkan dengan adanya suatu keyakinan akan sahnya pernikahan tersebut. Terkadang pula keraguan itu terjadi pada sesuatu yang dapat membatalkan. Hal ini sama dengan seandainya dia melaksanakan shalat dengan wudhu yang diyakini keabsahannya, kemudian dia merasa ragu dalam batal atau tidaknya.

Apabila dikatakan: “Dia meyakini haramnya thalak dan ragu mengenai bolehnya rujuk (kembali) bersatu, maka hukum keharamannya dipandang lebih kuat”.

Jawabannya: Wanita yang dirujuk itu bukan wanita yang diharamkan, dan dia tidak memiliki ikatan muhrim. Sehingga apabila wanita itu bersolek dan menampakkan diri kepadanya, kemudian laki-laki (suaminya) itu menggaulinya, maka menggaulinya itu termasuk rujuk menurut pendapat mayoritas ulama. Hanya Imam Syafi’i yang berbeda pendapat, dimana wanita yang dithalak *raj’i* itu masih berstatus sebagai istri dari suami yang menthalaknya jika dilihat dari berbagai hukum, kecuali khusus dalam kasus thalak sumpah. Seandainya dia diterima padahal wanita itu adalah muhrimnya, kemudian kamu berpendapat: “Dia yakin akan kemuhrimannya”, maka apakah kamu akan menganggap muhrim secara mutlak padahal dia tidak yakin akan kemuhrimannya. Seandainya dengan hal itu kamu memutlakkan kemuhrimannya, maka dia tidak mesti menjatuhkan thalak tiga. Karena, mutlaknya kemuhriman itu dianggap lebih umum dibandingkan dengan thalak satu atau thalak tiga, dan bukan menjadi suatu keharusan adanya penetapan yang lebih umum berarti mengharuskan adanya penetapan yang bersifat khusus.

3. Istishhab Hukum Ijma’ dalam Masalah yang Menjadi Perdebatan

Bagian ketiga dari *istishhab* adalah *istishhab* hukum ijma’ dalam masalah yang menjadi perdebatan. Para fuqaha dan ahli ushul fikih berbeda pendapat dalam kehujjahan *istishhab* ini. Ada 2 pendapat yang berkembang, yaitu:

Pertama, pendapat yang mengakui kehujiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Muzani, Ash-Shairafi, Ibnu Syakila, Ibnu Hamid dan Abu Abdillah Ar-Razi.

Kedua, pendapat yang tidak mengakui kehujiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hamid, Ibnu Ath-Thayyib Ath-Thabari, Al Qadhi Abu Ya'la, Ibnu 'Aqil, Abu Al Khathab, Al Halwani dan Ibnu Az-Zaghawani. Alasan mereka adalah, sesungguhnya ijma' itu bertitik-tolak pada sifat dimana sifat tersebut sebelumnya menjadi tempat perbedaan. Seperti ijma' dalam sahnya shalat (dengan bertayamum) sebelum melihat air ketika shalat. Adapun setelah melihat air, maka tidak ada ijma'. Dengan demikian, maka dalam masalah tersebut tidak ada *istishhab*, karena penetapan menurut ijma' itu tidak ada dalam masalah yang diperdebatkan. Sedangkan *istishhab* itu dalam masalah yang tetap, kemudian dilakukan *istishhab* untuk menetapkan hukumnya; atau dalam masalah yang dinafikan (ditiadakan), kemudian dilakukan *istishhab* untuk menafikannya.

Para ulama yang mengemukakan pendapat pertama berkata: Tujuan akhir dari apa yang kamu sebutkan bahwa tidak ada ijma' dalam masalah yang diperdebatkan adalah benar, akan tetapi kami tidak meninggalkan (mengingkari) adanya ijma' dalam masalah yang diperdebatkan tersebut. Bahkan, *istishhab* itu sendiri sebenarnya adalah keadaan yang disepakati sehingga dapat menetapkan sesuatu yang dapat menghilangkan (membatalkan)-nya.

Kelompok lain mengatakan: Hukum itu menjadi tetap apabila telah ditetapkan berdasarkan ijma'. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' itu hanya dapat dibatalkan dengan ijma', sehingga hukum itu menjadi batal dengan dibatalkannya dalil yang dijadikan rujukannya. Seandainya hukum itu ditetapkan setelah dibatalkan, berarti hukum itu ditetapkan tanpa dalil.

Orang-orang yang menetapkan berpendapat: Hukum itu dapat ditetapkan. Kita mengetahui bahwa penetapannya itu terkadang berdasarkan ijma'. Dengan demikian, maka ijma' itu bukan merupakan '*illat* untuk menetapkan dan bukan menjadi penyebab ditetapkannya hukum dalam masalah itu sendiri, sehingga hilangnya '*illat* berarti mengharuskan hilangnya apa yang di-'*illat*-kan (*ma'lul*), dan hilangnya penyebab berarti mengharuskan hilangnya hukum (akibatnya). Ijma' itu hanya merupakan dalil yang menunjukkan pada hukum tersebut, dan ijma' itu disandarkan pada nash atau pengertian yang terkandung di dalam nash.

Kami mengetahui bahwa hukum yang disepakati itu tetap pada masalah

itu sendiri, sedangkan dalil itu sebaliknya, sehingga tidak adanya *ijma'* bukan berarti tidak adanya hukum. Bahkan diperbolehkan untuk menetapkan atau menafikannya, tetapi asal hukumnya adalah tetapnya hukum tersebut seperti sebelumnya, karena ketetapan hukum itu tidak membutuhkan sebab yang baru, tetapi membutuhkan sebab yang menetapkannya. Adapun hukum yang datang kemudian membutuhkan sesuatu yang dapat membatalkan hukum yang pertama dan membutuhkan sesuatu yang dapat menimbulkan hukum yang kedua, serta membutuhkan sesuatu yang menafikan (meniadakan) hukum yang pertama. Dengan demikian, hukum yang baru itulah yang sangat membutuhkan hal-hal tersebut dibandingkan dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, hukum yang tetap itu dipandang lebih utama dibandingkan dengan hukum yang berubah.

Sebagai contoh, *istishhab* tentang keadaan yang murni mengenai tanggungan (jaminan) untuk melaksanakan kewajiban, karena hal itu telah murni (bebas) sebelum adanya prasangka bahwa dia itu sibuk. Di samping itu, hukum asal bersifat bebas (murni). Jelasnya, dalil ini termasuk jenis *istishhab* yang menyangkut kebebasan (kemurnian). Orang tidak boleh berdalil dengan *istishhab* kecuali setelah mengetahui sesuatu yang dapat membatalkannya. Oleh karena itu, tidak boleh berdalil dengan *istishhab* bagi orang yang tidak mengetahui adanya dalil yang menuntut adanya perubahan. Kesimpulannya, *istishhab* itu tidak boleh digunakan sebagai dalil kecuali apabila diyakini tidak adanya dalil yang menuntut adanya perubahan.

Seandainya orang yang berdalil dengan *istishhab* itu memutuskan tidak adanya tuntutan yang menuntut adanya perubahan, maka dia harus memutuskan tidak adanya hukum yang baru. Seperti dia memutuskan tetapnya syariat Nabi Muhammad, syariat itu tidak di-*mansukh* (diganti). Seandainya dia mengira tidak ada tuntutan yang menuntut adanya perubahan, atau mengira tidak ada *dilalah*-nya, maka dia dapat memperkirakan tidak adanya perubahan. Seperti, melihat air ketika sedang melaksanakan shalat tidak membatalkan wudhu. Jika tidak, maka dengan dibatalkan wudhunya itu tidak akan memberikan ketenangan kepadanya dengan dihukumi tetap berada dalam kondisi suci. Demikian juga tidak akan memberikan ketenangan kepada setiap orang yang terlibat dalam pertentangan mengenai batalnya wudhu dan mewajibkan mandi baginya, padahal asal hukum itu dianggap tetap suci.

Kasus lain adalah seperti pertentangan dalam batalnya wudhu dengan keluarnya najis dari selain dua lubang (dubur dan kubul), dan dengan keluarnya

sesuatu yang jarang sekali terjadi dari kedua lubang tersebut. Juga mengenai pertentangan dalam hukum menyentuh wanita; baik ada nafsu atau tidak, memakan sesuatu yang dipanaskan dengan api, memandikan mayit dan lain sebagainya, dimana keyakinan untuk menggunakan *istishhab* tidak memungkinkan sehingga harus diyakini terlebih dahulu batalnya sesuatu yang mewajibkan perubahan. Jika tidak, maka dia akan selalu berada dalam keraguan, walaupun telah dijelaskan kepadanya kebenaran tuntutan adanya perubahan. Seperti jika ada orang fasik memberitakan suatu berita, maka dia akan diperintahkan untuk menjelaskan dan meyakinkan, dan dia tidak diperintahkan untuk membenarkan atau mendustakannya walaupun kedua hal tersebut mungkin saja terjadi. Antara dia yang fasik dengan berita yang disampaikannya itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menetapkan suatu keadaan, karena hal itu akan selalu menimbulkan keraguan.

Seandainya ada orang yang mempersaksikan sesuatu, namun dia tidak mampu menjelaskannya secara gamblang, maka orang tersebut diragukan keberadaannya, dan secara otomatis orang akan meragukan sesuatu yang dipersaksikannya. Namun apabila dia dapat menjelaskan kesaksiannya secara gamblang, maka kesaksiannya itu akan dianggap sempurna (tidak diragukan). Apabila terdapat dua kesaksian yang dianggap tidak jelas kebenarannya, maka kesaksian itu akan melemahkan kemurnian kesaksian tersebut, dimana kelemahannya itu jauh lebih besar dari sesuatu yang melemahkan kesaksian orang fasik. Karena, dalam kesaksiannya itu terkadang orang fasik masih menunjukkan suatu dalil walaupun tidak dijelas *dilalah*-nya, sehingga kami berkesimpulan bahwa ketetapan itu tidak didasarkan pada suatu dalil. Tetapi adanya sesuatu yang ditunjuki olehnya sangat memungkinkan dalam gambaran semacam ini, karena kebenarannya masih sangat memungkinkan.

Dalil Bolehnya Memakai Istishhab Sebagai Hujjah

Di antara dalil yang menunjukkan kehujjahan *istishhab* dalam hukum *ijma'* yang menjadi perdebatan adalah adanya perubahan keadaan yang menuntut adanya perubahan pada hukum yang disepakati pertama kali, seperti perubahan waktu, tempat dan individunya. Pergantian dan perubahan hal-hal tersebut tidak menghalangi untuk melakukan *istishhab* terhadap hukum yang telah ditetapkan sebelum perubahan itu terjadi. Demikian juga halnya dengan adanya perubahan sifat dan keadaannya, tidak menghalangi untuk dilakukannya *istishhab* sehingga dapat ditetapkan suatu dalil yang menunjukkan bahwa Syari' telah menetapkan

sifat yang baru sebagai sesuatu yang menuntut adanya perubahan terhadap hukum yang telah ditetapkan pada hukum yang berlawanan dengan hukum tersebut. Sebagaimana Syari' telah menjadikan hukum menyamak kulit bangkai sebagai suatu tuntutan yang menuntut adanya perubahan hukum najisnya kulit bangkai binatang (menjadi dihukumi suci). Juga tentang *asetifikasi* (proses) berubahnya khamer menjadi cuka menuntut adanya perubahan hukum mengharamkannya (menjadi halal), serta terjadinya *ihtilam* (mimpi keluar air mani) yang menuntut adanya perubahan hukum *bara'atul asliyah* (bebas berdasarkan aslinya). Dengan demikian, sebenarnya tidak ada ketetapan untuk bersikukuh (berpegang) pada *istishhab*.

Adapun tidak adanya pertentangan yang menuntut adanya perubahan hukum tidak menyebabkan gugurnya *istishhab* dalam hukum yang telah disepakati (berdasarkan ijma'). Sebagai contoh bahwa pertentangan dalam melihat air ketika shalat, adanya cacat pada benda yang dibeli, dan hamba sahaya yang melahirkan anak (dari orang yang merdeka), tidak membatalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelum peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, tidak bisa diterima pendapat orang-orang yang menentang *istishhab* yang mengatakan: Sungguh hukum yang ditetapkan berdasarkan *istishhab* itu telah batal dengan adanya hukum baru yang bertentangan dengan hukum sebelumnya. Pertentangan itu tidak dapat membatalkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Orang-orang yang menentang *istishhab* tidak dapat membatalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali apabila dia dapat menegakkan (menetapkan) suatu dalil yang menunjukkan bahwa sifat yang baru itu ditetapkan Syari' sebagai petunjuk yang menuntut adanya perubahan pada hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka sebenarnya pertentangan itu terjadi pada dalil, bukan pada *istishhab*.

Hukum Asal Syarat itu Sah atau Fasid (Tidak Sah)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kesalahan keempat yang terjadi pada kelompok yang fanatik menggunakan *istishhab* adalah adanya keyakinan mereka yang berlebihan dan menganggap semua akad (transaksi), syarat dan muamalah yang dilakukan orang-orang Islam itu batal, kecuali apabila ditetapkan terlebih dahulu suatu dalil yang menunjukkan keabsahannya. Apabila mereka tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan keabsahan suatu syarat, akad (transaksi) atau muamalah, maka dengan serta-merta mereka menggunakan *istishhab* untuk membatalkannya.

Bertitik-tolak dari keterangan di atas, mereka memandang bahwa kebanyakan muamalah, syarat dan akad (transaksi) yang dilakukan oleh kebanyakan manusia itu dipandang rusak, karena tidak didasarkan pada petunjuk Allah. Mayoritas ulama fikih menentang pendapat tersebut dengan alasan bahwa hukum asal akad dan syarat itu sah, kecuali sesuatu yang telah dibatalkan atau dilarang oleh Syari'. Pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih ini dianggap paling mendekati kebenaran, karena hukum yang dibatalkan keabsahannya berarti menunjukkan haram dan dosa.

Perlu diketahui bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh menghukumi dosa kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang diwajibkan kecuali yang telah diwajibkan oleh Allah, dan tidak ada larangan kecuali yang telah dilarang oleh Allah, serta tidak ada agama (yang benar) kecuali agama yang telah disyariatkan oleh Allah. Perlu diketahui juga bahwa hukum asal ibadah itu batil, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perintah melaksanakannya. Hukum asal akad dan muamalah itu sah, kecuali ada dalil yang menunjukkan batal dan haramnya.

Perbedaan di antara keduanya bahwa Allah SWT tidak disembah kecuali berdasarkan sesuatu yang disyariatkan melalui lisan para rasul-Nya itu dikarenakan ibadah merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hamba-Nya, sedangkan hak Allah itu adalah sesuatu yang diridhai dan disyariatkan oleh-Nya. Adapun akad (transaksi), syarat dan muamalah itu diampuni sampai ada ketetapan hukum yang mengharamkannya. Oleh karena itu, Allah SWT memperingatkan orang-orang musyrik karena menentang kedua hukum asal tersebut, yaitu mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan Allah dan beribadah berdasarkan sesuatu yang tidak disyariatkan-Nya. Seandainya Allah SWT tidak memperingatkan boleh dan haramnya sesuatu, maka hal itu dianggap diampuni, sehingga tidak boleh dianggap haram dan batal; karena yang halal itu apa yang telah dihalalkan oleh Allah, dan yang haram itu apa yang telah diharamkan oleh Allah. Apabila Allah tidak memberitahu tentang hukum sesuatu, maka hal itu dianggap diampuni. Setiap syarat, akad dan muamalah yang tidak diberitahukan hukumnya oleh Allah, maka hal itu tidak boleh diharamkan. Diamnya Allah dari memberitahukan hukum itu sebagai rahmat, bukan karena lupa atau mengabaikan, karena nash-nash itu telah menjelaskan kebolehan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang diharamkan, yakni membolehkan segala sesuatu kecuali yang telah diharamkan Allah.

Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk memenuhi semua janji dan akad (transaksi) yang telah disepakati, sebagaimana firman-Nya, *“dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”* (Qs. Al Israa' [17]: 34) Firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 1) Firman-Nya pula, *“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 8)

Senada dengan ayat-ayat tersebut, yaitu firman Allah, *“dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 177) Firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”* (Qs. Ash-Shaff[61]: 2-3) Firman-Nya, *“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa.”* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 76) Firman-Nya pula, *“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”* (Qs. Al Anfaal [8]: 58) Ayat-ayat seperti ini masih banyak lagi di dalam Al Qur'an yang mulia.

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, seperti diriwayatkan dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, dari 'Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Ada empat sifat, barangsiapa berada di dalamnya, ia adalah seorang yang benar-benar munafik; dan barangsiapa di dalam dirinya ada salah satu dari keempat sifat tersebut, berarti di dalam dirinya telah terdapat satu sifat munafik hingga ia meninggalkannya; (yaitu) apabila berbicara ia berdusta, apabila berakad (bertransaksi) ia meninggalkannya, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila bertengkar ia berbuat jahat.”*

Hadits lain dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, meskipun ia shalat, puasa dan menganggap dirinya seorang muslim; (yaitu) apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat.”*

Masih di dalam kitab *Shahih Muslim*, disebutkan dari Hudzaifah, ia berkata, *“Tidak ada sesuatu pun yang menghalangiku untuk menyaksikan (mengikuti) perang Badar, kecuali bahwa aku keluar bersama Abu Hasil, lalu*

kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertanya, ‘Apakah kamu menginginkan Muhammad?’ ‘Kami menjawab, Kami tidak menginginkannya, tapi kami ingin menuju ke Madinah’. Kemudian mereka membuat perjanjian dengan kami agar kami pulang dan tidak berperang bersama Rasulullah. Lalu kami mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda, *‘Kembalilah kalian, kami akan memenuhi janji mereka dan kami memohon pertolongan kepada Allah atas mereka’.*”

Di dalam *Shahih Bukhari* juga disebutkan dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Ada tiga orang yang mana Aku menjadi penentangannya pada hari Kiamat, orang yang berjanji kepada-Ku tapi ia tidak menepatinya, orang yang menjual kebebasan dan ia memakan harganya (hasilnya), dan orang yang menyewa seorang pekerja dan mempekerjakannya tetapi ia tidak memberinya (membayar) upahnya’.*”

Nabi SAW juga pernah memerintahkan Umar bin al-Khattab agar menepati nadzarnya yang telah ia ucapkan pada zaman jahiliyah untuk beri’tikaf satu malam di Masjidil Haram, dan ini merupakan janji yang diucapkan sebelum syariat itu turun.

Jawaban Orang-orang yang Menolak

Kelompok lain menjawab alasan tersebut di atas: Terkadang dengan *menasakh* (membatalkan)-nya, terkadang mengkhususkannya dalam sebagian perjanjian dan syarat, terkadang mencela dengan sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk mencelanya, dan terkadang mempertentangkannya dengan nash yang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadits *shahih*, *“Sungguh mengherankan orang-orang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, padahal tidak ada satu syarat pun yang tidak terdapat dalam Kitab Allah. Maka syarat itu batal walaupun seratus syarat. Kitab Allah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat.”* Beliau bersabda pula, *“Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan itu ditolak. Allah SWT berfirman, ‘...Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim’.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Mereka berkata, “Dengan adanya nash-nash ini, maka kesalahan setiap perjanjian, akad, janji dan syarat yang tidak diperintahkan atau dibolehkan dalam

Kitab Allah dapat diluruskan.”

Mereka berkata pula, “Setiap syarat atau akad yang tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan dalam nash, kemudian hal itu diluruskan, maka hal itu tidak lepas dari salah satu dari 4 faktor; baik karena orang yang melakukannya itu telah melazimkan kebolehan sesuatu yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, mengharamkan sesuatu yang dibolehkan, menggugurkan sesuatu yang telah diwajibkan, atau mewajibkan sesuatu yang telah digugurkan. Oleh karena itu, jika kamu memegang semua yang disyaratkan, diakadkan dan dijanjikan, yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, berarti kamu telah menanggalkan agama-Nya. Seandainya kamu memegang sebagiannya, maka agamamu akan berkurang sedikit demi sedikit. Kami akan bertanya kepadamu, apa bedanya antara memegang hal itu dengan tidak memegangnya? Maka, kamu tidak akan menemukan jawabannya.”

Jawaban Mayoritas Ulama terhadap Orang-orang yang Menolak

Mayoritas ulama berpendapat: Adapun anjuranmu tentang *nasakh* (pembatalan hukum) adalah anjuran yang keliru dan mengandung pengertian bahwa nash-nash ini bukan merupakan bagian dari agama Allah, sehingga perbuatan yang bertitik-tolak pada nash dianggap tidak benar (halal) dan mewajibkan untuk selalu menentangnya. Padahal, dalam dirimu itu tidak terdapat petunjuk yang pasti tentang hal itu. Oleh karena itu, hendaknya kamu jangan mempedulikan anjurannya. Bagaimana kamu bisa berlindung di balik *istishhab* dan sesuatu yang menyebabkannya sementara kamu sendiri tidak mampu menempatkannya secara benar?

Adapun pengkhususan nash-nash itu sama sekali tidak ditinjau dari segi apapun. Hal ini mengandung pengertian batalnya sesuatu yang menunjukkan keumuman. Hal itu tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya.

Adapun ke-*dha'if*-an sebagian nash dari segi *sanad*-nya tidak berarti harus mencela seluruhnya, dan tidak dilarang berdalil dengan nash yang lemah jika tidak ada sandaran yang kuat.

Adapun mempertentangkan nash dengan nash yang kamu sebutkan bukanlah merupakan sikap yang terpuji, karena antara nash-nash tersebut dengan nash yang kamu sebutkan itu sebenarnya tidak ada pertentangan. Hal ini hanya

akan diketahui setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Kitab Allah dalam sabda Nabi SAW, *“Tidak ada satu syarat pun yang tidak ditetapkan dalam Kitab Allah.”*

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Kitab Allah dalam sabda Nabi SAW itu bukan Al Qur'an secara pasti, karena kebanyakan syarat-syarat yang sah itu bukan terdapat pada Al Qur'an, tetapi kamu akan mengetahuinya dari Sunnah. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Kitab Allah dalam hadits Nabi SAW tersebut adalah hukum Allah, seperti tertera dalam firman Allah SWT, *“Kitaballahu ‘alaikum* (Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu)”. Dalam sabda Nabi SAW *“Kitab Allah telah menetapkan qishash pada gigi yang tanggal”*, yang dimaksud dengan kitab Allah SWT yaitu dimutlakkan pada firman dan hukum-Nya yang ditetapkan melalui lisan Rasul-Nya.

Perlu diketahui bahwa setiap syarat yang tidak ada dalam hukum Allah, maka syarat itu bertentangan dengan hukum-Nya dan dianggap salah (batil). Allah dan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa hamba sahaya yang dimerdekakan itu menjadi milik orang yang memerdekakannya. Maka, seandainya ada syarat yang bertentangan dengan ketetapan tersebut, berarti syarat tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Allah. Coba tunjukkan akad dan syarat yang dianggap batal lagi haram yang tidak ditunjukkan keharamannya oleh Allah SWT? Oleh karena itu, mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh-Nya, meniadakan suatu kebolehan yang tidak dijelaskan hukumnya dan diampuni Allah, bahkan mengharamkannya dianggap melampaui batas-batas ketentuan Allah.

Adapun apa yang kamu ceritakan tentang kandungan syarat yang mencakup salah satu dari 4 faktor itu dikarenakan kamu telah melupakan bagian yang kelima, yaitu suatu kebenaran (*Al Haq*) yang telah diperbolehkan oleh Allah bagi seorang mukallaf (dewasa) untuk membagi hukum-hukum-Nya sesuai dengan sebab-sebab yang melekat pada hukum-hukum tersebut. Kemudian dengan serta-merta menghubungkan sebab-sebab yang menghalalkan setelah diharamkan baginya, mengharamkan setelah dihalalkan baginya, mewajibkannya setelah tidak diwajibkan, atau menggugurkan kewajiban setelah diwajibkan kepadanya. Perbuatan-perbuatan ini bukan mengubah hukum-hukum Allah, tetapi termasuk bagian dari hukum-hukum yang ditetapkan-Nya, karena hanya Dia-lah yang berhak menetapkan halal, haram, wajib dan gugurnya kewajiban.

Sedangkan manusia itu hanya berhak menetapkan sebab-sebab yang menuntut adanya hukum tersebut. Sebagaimana membeli seorang hamba sahaya dan menikahi wanita yang dihalalkan baginya untuk menggauli dan menceraikannya, sedang perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan tersebut diharamkan baginya dan menggugurkan kewajiban yang menjadi hak wanita. Demikian juga halnya dengan melazimkan akad, janji, nadzar dan syarat. Apabila memegangnya, maka hukum akan berubah dengan akad kepemilikannya, dengan syarat yang menyertainya. Allah SWT berfirman, *“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 29)

Allah *Ta’ala* membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara dua orang yang melakukan transaksi jual-beli. Maka, apabila keduanya suka sama suka (setuju) terhadap suatu syarat, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan keduanya diperbolehkan melakukannya. Tidak boleh menggugurkan dan mengharuskan keduanya yang tidak digugurkan dan diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh mengharuskan keduanya melakukan sesuatu dengan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya (karena tidak ada keharusan bagi keduanya), tidak boleh membatalkan sesuatu yang disyaratkan kepada keduanya dengan sesuatu yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya yang menjadi syarat bagi keduanya, dan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebagaimana tidak bolehnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Mereka tidak boleh menggugurkan persyaratan yang disepakati oleh dua orang yang melangsungkan akad selama Allah dan Rasul-Nya tidak menggugurkannya.

Kelompok lain dari kalangan yang berpegang teguh pada qiyas mengimbangi mereka dan menganggap bahwa syarat-syarat dua orang yang berwakaf telah digugurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua pendapat tersebut dianggap salah, yang benar adalah menggugurkan setiap syarat itu berarti menentang hukum Allah. Setiap syarat itu dianggap tidak diharamkan dan dilarang oleh Allah. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

KESALAHAN ORANG-ORANG YANG BERPEGANG TEGUH PADA QIYAS

Kelompok yang berpegang teguh pada rasio dan qiyas tidak memperhatikan nash-nash dan tidak meyakini bahwa nash-nash itu dipandang cukup dan mencakup berbagai macam hukum. Kesalahan mereka itu terletak pada anggapan bahwa nash-nash itu tidak mencapai 1/10-nya, sehingga mereka cenderung berpegang pada rasio dan qiyas. Mereka itu mengeluarkan pendapat dengan mengqiyaskan sesuatu yang serupa. Mereka mengaitkan hukum-hukum itu dengan sifat-sifat yang tidak diketahui bahwa Syari' telah mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan hukum, dan mereka meng-*istinbath* (menggali) '*illat-illat*' hukum yang tidak diketahui bahwa Syari' telah mensyariatkan hukum-hukum itu karena adanya '*illat-illat*' tersebut. Kemudian mereka memaksakan hal itu sehingga mereka mempertentangkan beberapa nash dengan qiyas, yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan. Terkadang mereka mendahulukan qiyas, terkadang mendahulukan nash, dan terkadang memisahkan antara nash yang masyhur dengan nash yang tidak masyhur. Mereka memaksakan hal itu, sehingga mereka meyakini bahwa kebanyakan hukum-hukum yang disyariatkan itu bertentangan dengan qiyas. Dengan demikian, maka kesalahan mereka itu dapat dilihat dari 5 sisi, yaitu:

1. Anggapan mereka bahwa nash itu sangat terbatas dalam menjelaskan hukum berbagai peristiwa.
2. Anggapan mereka bahwa kebanyakan nash itu bertentangan dengan rasio dan qiyas.
3. Keyakinan mereka bahwa kebanyakan hukum syariat itu bertentangan dengan timbangan (keadilan) dan qiyas. Mereka beranggapan bahwa rasa keadilan itu tidak terwakili oleh hukum-hukum syariat.
4. Pengungkapan terhadap '*illat-illat*' dan sifat-sifat tidak memperhatikan ungkapan Syari' dalam mengungkapkannya, sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya.

5. Adanya kerancuan dalam menggunakan qiyas itu sendiri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kami akan mengomentari hal-hal di atas dalam beberapa pokok bahasan berikutnya, yaitu:

Bahasan pertama, penjelasan seputar cakupan nash terhadap berbagai macam hukum dan dianggap cukup dengan nash-nash tersebut tanpa harus berpatokan pada rasio dan qiyas.

Bahasan kedua, seputar gugur dan batalnya hukum yang didasarkan pada rasio, ijtihad dan qiyas dengan adanya nash.

Bahasan ketiga, penjelasan bahwa semua hukum syara itu sesuai dengan qiyas yang *shahih* (benar). Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang bertentangan dengan timbangan (keadilan) dan qiyas yang *shahih*.

Ketiga pokok bahasan ini merupakan pokok bahasan terpenting dari buku ini. Dengan ketiga pokok bahasan ini diharapkan menjadi jelas ukuran, keagungan, kepentingan, keluasan, keutamaan dan kemuliaan syariat Allah dibandingkan dengan seluruh syariat yang ada. Seperti halnya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh mukallaf, maka ajarannya pun bersifat menyeluruh dan umum mencakup segala urusan agama; baik yang pokok maupun *furu'* (cabang), yang tersembunyi atau yang jelas. Sebagaimana seseorang tidak dapat keluar dari cakupan ajarannya, demikian juga halnya dengan hukum yang dibutuhkan umat ini dimana tidak akan keluar dari cakupan ajaran dan penjelasannya.

Kami mengetahui bahwa kami tidak dapat mengungkap dan mendekati kebenaran yang sebenarnya. Hal itu semata-mata kami dekati berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang kami miliki. Tetapi kami mengingatkan dengan peringatan yang dirasakan sangat dekat, dan menunjukkan dengan isyarat yang dirasakan dapat membuka pintu-pintu syariat-Nya dan menerangkan cara-caranya yang ditempuh oleh syariat-Nya.

Nash Mencakup Keseluruhan, Ia Tidak Butuh Qiyas

Dalam pembahasan ini, kami akan memaparkan kesempurnaan nash (Al Qur'an dan Hadits) sehingga tidak memerlukan qiyas. Pembahasan ini bertitik-tolak dari pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa *dilalah* nash-nash itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: *dilalah haqiqiyah* (petunjuk yang nyata)

dan *dilalah idhafiyah* (petunjuk yang disandarkan). *Dilalah haqiqiyah* ini erat kaitannya dengan tujuan dan kehendak *mutakallim* (pembicara). Dalam membahas *dilalah* ini tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan *dilalah idhafiyah* erat kaitannya dengan pemahaman, pengetahuan, pikiran, watak, kesucian hati dan pengetahuan tentang lafazh yang dimiliki si pendengar. *Dilalah* jenis ini sangat beragam, sesuai dengan tingkatan dan kualitas si pendengar itu sendiri. Sebagai contoh, terkadang Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar dianggap sebagai sahabat yang paling pintar dan banyak meriwayatkan hadits. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit dianggap lebih pintar dari keduanya. Bahkan, Abdullah bin Abbas dianggap lebih pintar dari keduanya dan dari Abdullah bin Umar.

Nabi SAW telah membantah Umar dalam memahami sabda beliau, *"Sesungguhnya kamu akan mendatangi Baitul Haram dan melaksanakan thawaf di sana."* Yakni, yang dipahami bahwa ia akan mendatangi Baitul Haram pada tahun Hudaibiyah, karena dalam sabda beliau tersebut tidak ada *dilalah* yang menunjukkan tahun tertentu dimana orang-orang biasa mendatangnya. Beliau menolak pendapat Adi bin Hatim yang memahami kalimat *"khaithil abyadhi wal khaithil aswadi"* dengan dua tali pengikat. Beliau menolak pendapat orang yang memahami sabda beliau, *"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur walaupun sebesar biji sawi"*, yakni termasuk memakai pakaian dan sandal yang bagus. Kemudian beliau mengabarkan kepada mereka bahwa yang dimaksud adalah, *"kesombongan dan meremehkan manusia"*.

Beliau menolak pendapat orang yang memahami sabda beliau, *"Barangsiapa berkeinginan bertemu Allah, maka Allah sangat senang menemuinya; dan barangsiapa menolak bertemu Allah, maka Allah sangat benci untuk menemuinya"* bahwa yang dimaksud adalah membenci kematian. Kemudian beliau mengabarkan kepada mereka bahwa yang dimaksud adalah, *"Hal ini terjadi pada orang kafir, dimana apabila kematian itu mendatangnya dan dikabarkan kepadanya tentang adzab yang akan menimpanya, maka ketika itu dia merasa benci bertemu Allah, dan Allah pun benci menemuinya. Sedangkan orang yang beriman apabila kematian itu mendatangnya dan dikabarkan kepadanya karunia Allah, maka dia sangat berkeinginan untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun sangat senang menemuinya"*.

Beliau menolak pendapat Aisyah dalam memahami firman Allah, *"Maka*

dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.” (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 8) Yakni, bertolak-belakang dengan sabda Nabi SAW, *“Barangsiapa mengukir al hisab (tanggai), maka dia akan disiksa”*. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al hisab al yasir* (hisab yang mudah) adalah pemeriksaan, bukan tanggai yang diukir.

Beliau menolak pendapat orang dalam memahami firman Allah SWT, *“Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 123) Yakni, bahwa balasan tersebut hanya akan diberikan di akhirat, bukan di dunia. Kemudian beliau menjelaskan bahwa balasan ini terkadang diberikan di dunia berupa bencana, kesedihan, penyakit dan musibah yang menimpa mereka, dan pada kalimat tersebut tidak dibatasi dengan hari Kiamat.

Nabi SAW juga menolak pendapat orang dalam memahami firman Allah SWT, *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (Qs. Al An’aam [6]: 82)

Yakni, bahwa yang dimaksud adalah menzhalimi diri dengan perbuatan dosa. Kemudian beliau menjelaskannya bahwa yang dimaksud adalah kemusyrikan, seraya beliau menceritakan perkataan Luqman yang ditujukan kepada putranya, *“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ‘Hai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar’.”* (Qs. Luqmaan [31]: 13)

Allah SWT juga tidak mengatakan *“Lam yazhlimu anfusahum* (mereka tidak menzhalimi diri mereka sendiri)”, akan tetapi Dia berfirman, *“dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik).”* (Qs. Al An’aam [6]: 82) Yaitu, bahwa mencampur-adukkan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah menutupi dan meliputinya dari segala sisi, sedangkan keimanan tidak ditutupi dan tidak pula diliputi kecuali oleh kekafiran. Oleh karena itu pula Allah berfirman, *“(Bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 81)

Dari ayat ini dipahami bahwa selamanya dosa tidak akan meliputi seorang yang beriman, sebab keimanannya mencegah hal itu terjadi. Pemahaman ini

dijelaskan pula dalam konteks firman Allah Ta'ala, *"Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka, manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka) jika kamu mengetahui?"* (Qs. Al An'aam [6]: 81)

Ketentuan Allah adalah hukum yang paling adil dan paling benar, yaitu bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan keimanannya dengan kezhaliman adalah orang yang paling berhak mendapatkan kedamaian dan petunjuk. Dengan demikian, jelaslah bahwa kezhaliman yang dimaksud adalah syirik (kemusyrikan). Masih banyak pendapat dan pemahaman para sahabat yang ditolak oleh Nabi SAW, kemudian beliau menjelaskan kebenarannya.

Berikut kami sampaikan permasalahan lain yang menjadi perdebatan di kalangan ulama salaf dan sesudahnya, yang mana permasalahan tersebut telah dijelaskan oleh nash. Permasalahan itu dijelaskan berdasarkan qiyas, tetapi sebenarnya telah dijelaskan oleh nash, sehingga hal itu tidak memerlukan qiyas. Umpamanya, dalam hal "kelompok yang bersekutu dalam hak waris".

Al Qur'an telah menjelaskan kekhususan saudara seibu dengan mendapatkan 1/3 warisan, sebagaimana Allah berfirman, *"...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu...."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Mereka adalah saudara-saudara seibu. Jika kita memasukkan saudara-saudara seapak ke dalam kelompok mereka, maka mereka tidak bersekutu dalam 1/3 bagian itu. Jika dikatakan: Bukan demikian, tetapi saudara seapak juga termasuk ke dalam mereka; (jika tidak) itu pecehan atas kedekatan ayah. Maka, jawabannya bahwa hal itu adalah prasangka belaka, sebab Allah SWT telah berfirman, *"...tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta."* (Qs An-Nisaa' [4]: 12) Kemudian Dia berfirman, *"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 12) Di sini

disebutkan bahwa ketentuan seorang dari mereka dan keseluruhan mereka merupakan hukum yang dikhususkan bagi keseluruhan mereka, sebagaimana dikhususkannya bagi yang seorang.

Mengenai saudara-saudara seapak, Allah SWT berfirman, *“Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Allah menjelaskan ketentuan untuk satu orang saudara seapak seperti keseluruhan mereka, dan ketentuan yang dikhususkan bagi mereka sebagaimana dikhususkannya bagi satu orang, sehingga saudara yang lain tidak bersekutu dengan mereka. Demikian pula ketentuan untuk saudara seibu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa satu kelompok dengan yang lainnya berbeda, sehingga kelompok yang satu tidak bersekutu dengan kelompok yang lainnya. Kelompok yang pertama adalah saudara seibu secara ijma', dan kelompok yang kedua adalah saudara seapak secara ijma' pula. Demikianlah Allah menjelaskan bahwa ketentuan untuk saudara seapak berbeda dengan ketentuan untuk saudara seibu.

Perbedaan pemahaman dalam menyikapi berbagai permasalahan dan mencari legitimasi hukumnya telah terjadi pula di kalangan ulama salaf dan generasi berikutnya, padahal semua permasalahan dan legitimasi hukumnya telah dijelaskan di dalam nash. Hanya saja ada perbedaan dalam memahami *dilalah*-nya, sesuai dengan tingkatan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa segala persoalan yang ditetapkan berdasarkan qiyas sebenarnya sudah dijelaskan di dalam nash sehingga tidak memerlukan qiyas, karena solusi hukum terhadap segala permasalahan yang terjadi sudah terdapat dalam nash.

Tidak Ada Hukum Syariat yang Bertentangan dengan Qiyas

Perlu diketahui bahwa dalam syariat itu tidak ada satu hukum pun yang bertentangan dengan qiyas. Kalaupun ada, maka pertentangan itu terjadi

disebabkan oleh dua faktor, yaitu: karena qiyasnya yang *fasid* (rancu), atau hukum tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nash syara’.

Kami bertanya kepada guru kami mengenai pendapat sebagian ahli fikih yang berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan qiyas”. Padahal, hukum itu sudah ditetapkan berdasarkan nash, pendapat para sahabat, atau pendapat sebagian ahli fikih, bahkan telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan (*ijma’*). Seperti pendapat mereka yang menjelaskan tentang kesucian air yang termasuk najis dan menyucikan najis, keharusan wudhu karena memakan daging unta, batalnya puasa karena berbekam (diambil darah), barang titipan, pengupahan, pemindahan utang-piutang, pencatatan (nota), bagi hasil, penggarapan ladang, paruhan kebun, pemberian pinjaman modal usaha, sahnya puasa orang yang makan karena lupa, dan meneruskan haji yang rusak, dimana semua itu dianggap bertentangan dengan qiyas tanpa dilihat terlebih dahulu apakah hal itu benar atau salah.

Dia (guru kami) menjawab, “Tidak ada satu hukum pun di dalam syariat yang bertentangan dengan qiyas. Saya akan menyebutkan jawabannya, baik secara tersurat maupun tersirat dari pendapat yang dikemukakannya. Semoga Allah SWT membukakan karunia petunjuk-Nya, keberkahan ajaran-Nya, dan keindahan penjelasan dan pemahaman-Nya kepada saya.”

Kata Qiyas Mengandung Pengertian Umum

Kata *qiyas* mengandung pengertian yang bersifat umum, yang mencakup qiyas yang *shahih* (benar) dan qiyas yang *fasid* (rancu). Qiyas yang *shahih* itu adalah qiyas yang bersumber dari syariat. Qiyas *shahih* ini berfungsi mengumpulkan (mempertemukan) dua hal yang sama dan memisahkan dua hal yang saling bertentangan. Qiyas yang pertama disebut *qiyas ath-thard (analogi kompromistis)*, dan qiyas yang kedua disebut *qiyas al 'aksu (analogi kontradiktif)*. Qiyas *shahih* ini merupakan salah satu bentuk keadilan yang Allah berikan kepada Nabi SAW.

Contoh qiyas *shahih* ini seperti mengqiyaskan ‘*illat* hukum yang ada pada asal (pokok) kepada ‘*illat* hukum yang terdapat pada *furu’* (cabang) yang tidak saling bertentangan, sehingga tidak menghalangi ditetapkannya hukum pada *furu’*. Qiyas seperti ini sama sekali tidak ditentang oleh syariat. Demikian juga halnya dengan qiyas yang mengabaikan pemisah, dimana antara dua gambaran itu tidak ada pemisah yang berpengaruh pada syara’. Qiyas yang

semacam ini pun sama sekali tidak ditentang oleh syara'. Jika syariat membawa kekhususan sebagian hukum berupa hukum yang memisahkan hal-hal yang menyetarainya, maka qiyas yang semacam ini mesti dikhususkan dengan sifat yang mewajibkan adanya pengkhususan dengan hukum yang mencegah adanya penyamaan pada yang lainnya. Akan tetapi, sifat yang dikhususkan bagi qiyas semacam ini terkadang jelas dan terkadang tidak jelas bagi sebagian orang.

Bukan merupakan syarat dalam qiyas *shahih* adanya kemestian bagi setiap orang untuk mengetahui ke-*shahih*-annya. Orang yang melihat sesuatu yang terdapat pada syariat itu bertentangan dengan qiyas disebabkan dia termasuk orang yang menentang qiyas yang sudah terpatrit di dalam dirinya. Sekiranya kita menemukan nash yang bertentangan dengan qiyas, maka secara pasti kita dapat mengetahui bahwa qiyas tersebut dianggap *fasid* (rancu). Dengan kata lain bahwa gambaran nash itu berbeda dengan gambaran yang disangka, dimana gambaran tersebut sama dengan adanya satu sifat yang mewajibkan syariat untuk mengkhususkan hukum tersebut. Dalam syariat tidak ada hukum yang bertentangan dengan qiyas yang *shahih*, yang ada adalah penentangan terhadap qiyas yang *fasid* (rancu), walaupun sebagian orang tidak mengetahui letak kerancuannya.

Keraguan dan Penolakan Orang yang Mengira Adanya Pertentangan dalam Qiyas

Orang-orang yang berpendapat bahwa *mudharabah* (bagi hasil), *musaqah* (mengairi tanah) dan *muzara'ah* (penggarapan ladang) tidak sesuai dengan qiyas menyangka bahwa akad ini termasuk dari jenis *ijarah* (sewa-menyewa), karena hal itu merupakan perbuatan yang mengandung unsur pergantian dimana dalam *ijarah* (sewa-menyewa/memberi upah atas suatu pekerjaan) disyaratkan adanya pengetahuan tentang pengganti dan yang diganti. Ketika mereka melihat bahwa pekerjaan dan keuntungan dalam perjanjian ini tidak diketahui, maka dengan serta-merta mereka berkata, "Hal itu bertentangan dengan qiyas." Inilah salah satu kesalahan yang mereka perbuat, karena perjanjian ini termasuk jenis kerja sama, bukan termasuk akad ganti-mengganti, walaupun dalam akad tersebut masuk akad yang bernuansa ganti-mengganti, sehingga sebagian fuqaha menyangka bahwa hal itu termasuk akad jual-beli yang mempunyai persyaratan khusus.

Untuk menjelaskan pendapat di atas, maka perbuatan yang ada kaitannya dengan harta benda (dimaksudkan untuk memperoleh harta) terbagi menjadi 3

bagian, yaitu:

Pertama, perbuatan itu sebagai perbuatan yang disengaja, memiliki tujuan yang diketahui dan ditentukan hasilnya, yang diterima dari perbuatan tersebut. Perbuatan semacam ini lazimnya disebut *ijarah* (sewa-menyewa).

Kedua, perbuatan yang disengaja, yang memiliki maksud tetapi tersembunyi atau mengandung unsur penipuan. Perbuatan ini termasuk *ji'alah* (tender atau sayembara). Perbuatan ini merupakan perjanjian yang dibolehkan tetapi dianggap tidak lazim. Apabila ada seseorang yang berkata, "Barangsiapa dapat mengembalikan seorang hamba sahaya yang melarikan diri, maka dia akan diberi upah sebanyak 100 Dirham." Terkadang dia dapat mengembalikan dan terkadang tidak, terkadang dia mengembalikannya dari tempat yang jauh dan terkadang dari tempat yang dekat. Oleh karena itu, hal ini tidak termasuk sesuatu yang lazim, akan tetapi diperbolehkan. Apabila dia mampu mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia berhak mendapatkan upah. Jika tidak, maka dia tidak berhak mendapatkannya.

Boleh memberikan upah dengan sebagian hasil yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Seperti ucapan seorang komandan perang, "Barangsiapa dapat menunjukkan benteng pertahanan musuh, maka dia akan diberi 1/3 harta yang ada di dalamnya." Atau dia berkata kepada seorang tawanan yang dapat menunjukkan jalan menuju benteng tersebut, "Jika kamu menunjukkan benteng tersebut, maka kamu akan memperoleh 1/5 atau 1/4 harta rampasan yang ada di dalamnya."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pemberian upah yang diambil dari harta rampasan perang, apakah hal itu diperbolehkan menurut syara' seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, atau harus ditetapkan dengan syarat seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Dalam hal ini ada 2 pendapat yang didasarkan pada 2 riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. Orang menjadikannya sebagai hak yang bersyarat dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seorang dokter untuk meminta upah pengobatan, sebagaimana para sahabat Nabi SAW telah memberikan upah kepada seseorang yang mengobati orang sakit dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al Qur'an. Upah tersebut diberikan karena pengobatan yang dilakukannya, bukan membayar bacaannya. Seandainya seorang dokter meminta upah karena kesembuhan, maka hal itu tidak dibenarkan, karena kesembuhan itu bukan merupakan sesuatu yang dapat ditentukan

olehnya. Karena, terkadang Allah menyembuhkan sesuatu yang menurut perhitungan dokter tidak mungkin untuk disembuhkan. Sistem pengupahan yang demikian dan yang sejenisnya dibolehkan, tetapi tidak termasuk upah yang lazim.

Ketiga, perbuatan yang tidak disengaja; tidak dimaksudkan untuk pekerjaan, tetapi yang dimaksud adalah hartanya. Perbuatan yang termasuk jenis ini adalah seperti *mudharabah* (bagi hasil), karena si pemilik harta (modal) bukan orang yang melakukan perbuatan. Berbeda dengan orang yang memberi upah dan bayaran, dimana dia mempunyai maksud dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan (buruh) tersebut. Oleh karena itu, seandainya dia melakukan suatu perbuatan dan tidak mendapat untung, maka dia tidak akan memperoleh hasil (keuntungan) apapun. Perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai *ji'alah* (tender atau sayembara) dengan sesuatu yang dihasilkan oleh perbuatan, karena hal itu bertentangan secara *lafzhi* (etimologi). Bahkan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam *musyarakah* (kerja sama), karena perbuatan tersebut erat kaitannya dengan masalah harta, sedangkan perbuatan yang satu lagi erat kaitannya dengan masalah tenaga.

Perlu diketahui bahwa Allah tidak akan membagi keuntungan tersebut kecuali berdasarkan asas saling menguntungkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengkhususkan salah satunya dengan keuntungan yang telah ditentukan, karena hal itu bertentangan dengan rasa keadilan yang harus ditegakkan di dalam perjanjian kerja sama. Adapun dalam kasus *muzara'ah* (penggarapan ladang), perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Nabi SAW. Apabila pemilik tanah mensyaratkan agar tanahnya ditanami dengan tanaman yang diairi dari pengairan (irigasi), anak sungai dan lain-lain, maka Nabi SAW melarang penggarapan tanah semacam ini.

Oleh karena itu, Al-Laith bin Sa'id dan yang lainnya berkata: Sesungguhnya pengupahan yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah pengupahan dimana seandainya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan melihatnya, maka di dalamnya terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram, sehingga penggarapan tanah seperti ini dilarang. Larangan inilah yang dijadikan alasan menggunakan qiyas. Seandainya dalam *mudharabah* (bagi hasil) itu ada persyaratan, maka hal itu dilarang, karena asas kerja sama itu harus bertitik-tolak pada rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang melakukannya. Sehingga apabila salah seorang di antara keduanya itu mendapat bagian keuntungan secara khusus, sementara yang lainnya tidak, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi asas keadilan. Selain itu, masing-masing harus sama-

sama bertanggung jawab dalam masalah keuntungan dan kerugian. Apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi bersama. Apabila mendapatkan kerugian, maka kerugian itu pun harus ditanggung bersama, karena hilangnya tenaga itu sama seperti hilangnya harta. Dengan demikian, yang benar adalah bahwa dalam *mudharabah* (bagi hasil) yang dapat mengalami kebangkrutan diwajibkan adanya pembagian keuntungan yang sama, dimana penggarap (pekerja) diberi upah yang sama menurut kelaziman; baik 1/2 atau 1/3 bagiannya. Adapun apabila dia diberikan sesuatu yang telah ditentukan dan mencakup sesuatu yang menjadi tanggungan si pemilik, seperti upah yang diberikan dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *ji'alah* (tender sayembara), maka hal ini dianggap salah. Sebab, kesalahannya adalah adanya prasangka bahwa upah yang harus diberikan ketika mengalami kebangkrutan sama dengan ketika kegiatan usahanya itu berjalan lancar.

Di antara hal yang menjelaskan kesalahan pendapat tersebut adalah, sesungguhnya pekerja itu telah bekerja selama 10 tahun atau lebih. Seandainya upah yang setara itu diberikan, maka hal itu akan berlipat ganda dari jumlah modal. Sehingga dalam usaha yang lancar, dia tidak berhak kecuali hanya memperoleh satu bagian dari keuntungan, dan itu pun jika ada keuntungan. Maka, bagaimana mungkin dia berhak memperoleh bagian keuntungan yang berlipat ganda pada saat bangkrut seperti yang dia dapatkan pada saat usaha itu berjalan lancar? Demikian juga halnya dengan orang yang melarang *muzara'ah* dan *masaqah*, yang menyangka bahwa keduanya itu termasuk *ijarah* yang mengandung unsur spekulatif (untung-untungan), sehingga mereka melarang keduanya. Sebagian mereka membenarkan salah satu dari keduanya, seandainya hal itu dibutuhkan, seperti *masaqah* pada pepohonan karena tidak adanya kemungkinan untuk disewakan. Berbeda sekali dengan tanah yang memungkinkan untuk disewakan. Mereka membolehkan *muzara'ah* selama mengikuti ketentuan *masaqah*; baik secara mutlak maupun dengan memperoleh hasil sepertiganya. Semua ini didasarkan pada ketetapan dalil yang membatalkan *muzara'ah* tersebut. Hal itu diperbolehkan semata-mata didasarkan pada kebutuhan.

Barangsiapa meneliti secara seksama, maka dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya *muzara'ah* jauh dari kezhaliman dan spekulasi (untung-untungan), seperti yang terdapat pada *ijarah* dengan upah yang disebutkan dan mengandung jaminan. Sesungguhnya orang yang menyewa bertujuan mengambil manfaat dari tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut apabila upah dan

tujuannya itu termasuk kelaziman yang diambil dari tanaman, terkadang dia berhasil dan terkadang tidak, sehingga hal ini hanya akan dicapai dengan salah satu dari dua tujuan tersebut tanpa dapat mencapai yang lainnya. Salah satu dari keduanya selamanya akan selalu berada dalam kecukupan, sedangkan yang lainnya berputar pada untung dan rugi. Dalam *muzara'ah* ini, apabila dia berhasil dalam penggarapan tanamannya, maka dia akan mendapat keuntungan secara bersama-sama. Apabila tidak, maka keduanya bersama-sama menanggung kerugian tersebut. Oleh karena itu, salah seorang dari keduanya tidak dibenarkan mempunyai tujuan yang bersifat khusus sementara yang lainnya tidak. Dengan demikian, hal ini dipandang lebih mendekati keadilan dan lebih jauh dari kezhaliman atau untung-untungan (spekulatif) daripada yang terjadi pada *ijarah*.

Keadilan Asas Segala Perjanjian

Perlu diketahui bahwa dasar segala perjanjian itu adalah keadilan. Tegaknya keadilan ini merupakan tujuan dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Allah SWT melarang memakan riba dan perjudian, karena di dalamnya terkandung unsur kezhaliman. Al Qur'an telah mengharamkan kedua perbuatan tersebut dikarenakan keduanya itu dianggap memakan harta dengan cara yang batil. Di antara hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah jual-beli yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual buah-buahan yang masih kecil-kecil, menjual lorong (tempat orang lewat), menjual anak binatang yang masih di dalam perut induknya, menjual dengan cara borongan, penjualan sewaktu masih di ladang dengan cara menaksirnya, penjualan janin binatang, penjualan barang yang dijadikan jaminan dan lain-lain.

Jual-beli yang telah disebutkan dapat dikategorikan sebagai jual-beli yang mengandung unsur riba dan perjudian. Demikian juga halnya sewa-menyewa dengan sewaan yang tersembunyi, seperti menyewakan rumah dengan hasil usaha yang dijalankan penyewa dari harta yang ada di dalam tokonya, maka perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan judi. Sedangkan *mudharabah*, *masyaqah* dan *muzara'ah*—dengan perjanjian bahwa upahnya diambil dari sebagian hasilnya—tidak termasuk ke dalam perbuatan judi, karena yang diutamakan adalah keadilan.

Muzara'ah yang benihnya berasal dari penggarap tanah dipandang lebih utama dibandingkan dengan *muzara'ah* yang benihnya berasal dari pemilik tanah. Para sahabat Nabi SAW melakukan *muzara'ah* dengan cara seperti ini. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan membagi 1/2 hasil daerah tersebut berupa buah-buahan dan tanam-tanaman, dimana biaya penggarapannya diambil dari harta mereka. Orang yang mensyaratkan benih itu dari pemilik tanah diqiyaskan pada *mudharabah*. Mereka berpendapat, "Di dalam *mudharabah*, harta (modal)-nya berasal dari salah seorang mereka, sedangkan pekerjaan (pengelolaan)-nya dilakukan oleh orang lain."

Demikian juga halnya dalam kasus *muzara'ah*, benih itu harus berasal dari pemilik tanah. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan qiyas yang dianggap bertentangan dengan hadits *shahih* dan pendapat para sahabat, dimana qiyas tersebut dapat dikategorikan sebagai qiyas yang rancu (salah), karena harta (modal) dalam kasus *mudharabah* itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan yang dibagi dua itu hanya keuntungannya. Hal ini sama dengan kembalinya tanah kepada pemiliknya dalam kasus *muzara'ah*, sedangkan benih tidak akan kembali kepada pemiliknya. Bahkan, ia dianggap hilang seperti hilangnya manfaat tanah, sehingga menghubungkannya dengan kemanfaatan yang hilang dipandang lebih utama dibandingkan dengan menghubungkannya dengan asal (modal) yang tetap.

Seandainya seorang penggarap harus mengeluarkan benih, maka dia akan kehilangan tenaga dan benihnya, sedangkan pemilik tanah hanya kehilangan manfaat tanahnya. Padahal, manfaat benih itu sama seperti manfaat tanah. Oleh karena itu, orang menjadikan benih itu seperti modal dalam *mudharabah*. Maka, dia wajib mengembalikan benih yang setara kepada pemiliknya, seperti yang dia katakan dalam kasus *mudharabah*. Tetapi seandainya pemilik benih mensyaratkan untuk mengembalikan benih yang setara dengan benih yang dikeluarkannya, maka mereka tidak akan membolehkannya.



Ijarah Sesuai dengan Qiyas

Sebagian orang mengatakan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa atau mempekerjakan seseorang dengan memberi upah) tidak sesuai dengan qiyas. Sebagaimana telah disebutkan, mereka mengatakan bahwa *ijarah* tersebut merupakan jual-beli atas sesuatu yang tidak ada dikarenakan manfaatnya (keuntungannya) tidak ada pada saat akad. Kemudian ketika melihat Kitab Allah, mereka mendapati bahwa sesungguhnya Al Qur'an telah memperbolehkan menyewa wanita untuk menyusui anak orang lain, sebagaimana firman-Nya, "*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Menurut mereka, hal itu tidak sesuai dengan qiyas dilihat dari 2 segi: *Pertama*, menyusukan anak kepada wanita lain adalah *ijarah* (sewa-menyewa). *Kedua*, *ijarah* adalah akad atas keuntungan-keuntungan dan akad atas jenis barang tertentu yang nyata (*a'yan*). Yang mengherankan adalah bahwa di dalam Al Qur'an tidak dikemukakan *ijarah* yang diperbolehkan selain *ijarah* ini. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa *ijarah* tidak sesuai dengan qiyas. Sedangkan hukum itu menjadi tidak sesuai dengan qiyas apabila nash tersebut telah menjelaskan sesuatu yang berlawanan dengan hukum tersebut pada persoalan yang serupa dengannya, sehingga ia dikatakan tidak sesuai dengan qiyas. Akan tetapi, baik di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW, tidak ada penjelasan apapun yang membatalkan *ijarah* (sewa-menyewa) yang serupa dengan sewa-menyewa ini (menyusui anak). Sumber keraguan dan prasangka mereka adalah bahwa tujuan akad tersebut tidak lain kecuali keuntungan yang mana ia terdapat pada yang lainnya, bukan keuntungan itu sendiri.

Mereka kemudian pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan: Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan qiyas karena adanya nash tersebut, sehingga kami tidak melewati batasnya. Kelompok yang lain mengatakan: Kami mengeluarkannya pada sesuatu yang sesuai dengan qiyas, karena yang terdapat pada akad itu adalah sesuatu selain susu, yaitu menyusui bayi dan menimanginya dalam penyusuan, dan keuntungan-keuntungan lain yang serupa dan menyangkut penyusuan. Sedangkan susu

termasuk sesuatu yang mengikutinya, yang tidak dimaksudkan dalam akad tersebut.

Tetapi kelompok pertama menyanggah pendapat ini dengan mengemukakan hal serupa, yaitu air sumur dan mata air yang terdapat di tanah yang disewa. Mereka mengatakan bahwa air itu termasuk dalam cakupan dan juga yang mengikuti akad tersebut. Jika *ijarah* (sewa-menyewa) itu terjadi pada sumber air dan sumur itu sendiri untuk menyirami tanaman dan kebun, maka *ijarah* itu hanya dimaksudkan untuk mengambil air dari dalam sumur dan terbatas pada mengalirkan sumber air di tanah tersebut, yang mana hal itu merupakan intisari dari kenyataannya dan menjadikan maksudnya sebagai perantaranya, sedang perantaranya dijadikan maksudnya, sebab —sebagaimana telah diketahui— bahwa perbuatan-perbuatan ini hanyalah perantara untuk sampai pada maksud yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut. Jika tidak, maka pada dasarnya hal itu bukanlah tujuannya, bukan yang diakadkannya, dan bukan pula yang memiliki nilai, seperti membuka pintu bagi orang yang menyewa rumah.

Kami berbicara tentang dua kelompok yang tidak benar (sesat), yaitu: Kelompok yang menganggap *ijarah* itu tidak sesuai dengan qiyas, dan kelompok yang mengatakan bahwa *ijarah* wanita untuk menyusui bayi dan sejenisnya tidak sesuai dengan qiyas.

Dalam Akad Tidak Ada Keterbatasan Lafazh

Dengan mengharap petunjuk Allah, selanjutnya kami sampaikan bahwa di dalam akad tidak ada lafazh tertentu (yang terbatas).

Perkataan kelompok pertama yang menyebutkan bahwa “*Ijarah* merupakan jual-beli atas sesuatu yang tidak ada, dan jual-beli sesuatu yang tidak ada adalah batil (tidak benar)”, ini merupakan dalil yang dibangun di atas dua pernyataan yang digabungkan dalam satu kalimat yang tidak terpisah, pada keduanya telah tercampur antara yang salah dengan yang benar.

Pernyataan pertama adalah yang menyebutkan: “*Ijarah* merupakan jual-beli”. Jika yang dimaksud adalah jual-beli khusus yang akadnya ada pada jenis barang tertentu yang berada di hadapan kedua belah pihak, dan bukan pada keuntungan, maka hal itu tidak benar. Tetapi jika yang dimaksud adalah jual-beli umum yang berlaku baik untuk jenis barang tertentu maupun untuk keuntungan (manfaatnya), maka pernyataan kedualah yang tidak benar, karena

jual-beli sesuatu yang tidak ada terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: jual-beli jenis barang tertentu dan jual-beli manfaat yang diinginkannya. Orang yang menerima batalnya jual-beli sesuatu yang tidak ada akan menunjukkan pada jual-beli atas jenis barang tertentu yang nyata-nyata ada. Ketika lafazh jual-beli tersebut mencakup ini dan itu, para fuqaha berbeda pendapat pada dua segi dalam masalah *ijarah*; apakah akadnya diucapkan dengan lafazh jual-beli?

Jawabannya adalah bahwa seandainya dua orang yang melakukan penjanjian itu telah mengetahui maksudnya, maka akadnya dapat dilakukan dengan mempergunakan lafazh apa saja yang telah diketahui maksudnya oleh kedua belah pihak. Ini merupakan ketentuan yang universal (umum dan menyeluruh) untuk semua akad, karena Pembuat Syariat tidak menentukan lafazh yang harus dipergunakan, akan tetapi Dia menyebutkannya secara *muthlaq* (tidak terikat/bebas). Jika akad itu dilakukan dengan mempergunakan bahasa Persi, Romawi, Turki atau lainnya, hal itu dapat dilaksanakan. Jika akad itu dapat dilakukan dan diketahui maksudnya dengan mempergunakan bahasa Arab, maka hal itu lebih utama dan lebih layak.

Tidak ada perbedaan antara nikah dan yang lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Malik dan Abu Hanifah. Pendapat itu juga merupakan salah satu dari dua pendapat yang ada pada Madzhab Ahmad.

Guru kami mengatakan: Sebenarnya nash-nash Imam Ahmad tidak ada yang menunjukkan selain pada pendapat tersebut. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa nikah harus mempergunakan lafazh *inkah* dan *tazwij* (menikahkan), itu adalah pendapat Ibnu Hamid dan Al Qadhi serta pengikut-pengikutnya. Sedangkan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat lama Imam Ahmad yang mensyaratkan hal itu. Menurut Imam Ahmad, akad itu dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan pada maksudnya; baik dari perbuatan maupun perkataan, dan ia tidak melihat kekhususannya dengan *shighat* (kalimat baku) tertentu. Ia juga mengatakan bahwa *kinayah* (kata-kata yang sama atau sindiran) yang sejalan dengan *dalalah* (penunjukkan) keadaannya adalah seperti ungkapan yang jelas (terus-terang), seperti yang diucapkan dalam thalak dan lain-lain.

Orang yang mensyaratkan menggunakan lafazh *inkah* dan *tazwij* mengatakan: Selain keduanya adalah *kinayah* (kata-kata samar), sehingga hukumnya tidak dapat ditentukan kecuali dengan niat. Niat itu sendiri merupakan sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat disaksikan, karena kesaksian itu hanya terjadi pada sesuatu yang didengar, bukan pada maksud-maksud dan niat. Hal

ini hanya dapat lurus seandainya lafazh-lafazh *sharih* (terus-terang dan jelas) dan *kinayah* (sama dan tidak jelas) ditentukan berdasarkan kebiasaan syara' dan kebiasaan kedua belah pihak, dan kedua pernyataan itu tidak diketahui:

Pertama, Pembuat Syariat mempergunakan lafazh *tamlik* (kepemilikan) dalam nikah, seperti mengatakan: “*Malaktukaha* (aku menikahkan kamu dengannya) dengan (maskawin) Al Qur'an yang ada di tanganmu”. Ia memerdekakan Shafiyah dan “memerdekakannya” itu dijadikan sebagai maskawinnya, dan ia tidak mengatakan dengan lafazh *inkah* dan *tazwij*. Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan nikah tersebut, akan tetapi menolak pernikahan seorang budak wanita karena mempergunakan lafazh akad yang tidak diketahuinya, dan memerintahkannya untuk mempergunakan lafazh apapun yang diketahuinya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembagian lafazh menjadi *sharih* dan *kinayah* adalah berdasarkan pembagian syar'i (berdasarkan syariat). Jika tidak didasarkan pada dalil syar'i, maka ia menjadi batal. Jika demikian, mana yang tepat untuk hal tersebut?

Kedua, keberadaan lafazh itu sebagai sesuatu yang jelas (*sharih*) atau yang samar (*kinayah*) adalah persoalan yang berbeda-beda, sesuai dengan tradisi *mutakallim* (pembicara) dan *mukhathab* (yang diajak bicara), serta waktu dan tempat. Berapa banyak lafazh yang *sharih* bagi suatu kaum tetapi bukan sebagai lafazh yang *sharih* bagi kaum yang lain, *sharih* pada suatu waktu dan di suatu tempat tetapi tidak pada waktu dan tempat yang lain? Dengan demikian, lafazh itu tidak selamanya sama, karena keberadaan lafazh yang *sharih* dalam konteks pembicaraan Syari' (pembuat syariat) tidak mesti menjadi *sharih* pula untuk setiap *mutakallim* (pembicara), dan ini sangat jelas.

Adapun **pernyataan yang kedua**, yakni: “Jual-beli sesuatu yang tidak ada adalah batil (tidak benar).” Tanggapan atas persoalan ini dapat dilihat dari dua segi:

1. Menolak ke-*sharih*-an pernyataan ini, karena di dalam Kitab Allah, Sunnah Rasulullah SAW dan juga pandangan para sahabat tidak ada yang menyatakan bahwa jual-beli sesuatu yang tidak ada itu tidak boleh, tidak dengan lafazh yang umum dan tidak pula dengan makna yang umum. Di dalam Sunnah Rasulullah SAW hanya terdapat larangan jual-beli segala sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada, sebagaimana halnya larangan melakukan jual-beli segala sesuatu yang ada. Jadi, alasan pelarangan itu bukan karena tidak adanya barang dan tidak pula karena adanya. Akan tetapi, pelarangan itu adalah tentang jual-beli yang bernuansa tipu daya,

yaitu yang tidak ada proses penyerahan —baik barang itu ada ataupun tidak ada— seperti jual-beli budak dan unta yang cacat jika hal itu ada, sebab yang diwajibkan dalam jual-beli adalah diserahkannya sesuatu yang dijual. Jika penjual tidak mampu menyerahkan barang yang dijualnya, berarti ia telah menipu. Demikian pula halnya dengan sesuatu yang tidak ada, merupakan tipu daya yang telah dilarang karena tipu daya itu, bukan karena ketidakadaannya.

2. Kami mengatakan bahwa syariat telah memperbolehkan jual-beli sesuatu yang tidak ada dalam beberapa kasus. Syariat telah memperbolehkan jual-beli kurma setelah diketahui kemungkinan tumbuhnya dengan baik dan juga kacang setelah mekar; dan sebagaimana diketahui bahwa akad itu hanya diucapkan untuk sesuatu yang ada dan yang tidak ada, yang belum terjadi. Nabi SAW memang telah melarang jual-beli kurma jika belum diketahui kemungkinan buahnya akan baik, dan memperbolehkannya jika kemungkinan baiknya telah diketahui. Telah diketahui pula bahwa diperbolehkan membeli kurma sebelum buahnya terlihat baik, dengan syarat harus dipotong pada saat itu. Tetapi jika dengan maksud ditangguhkan sampai terlihat baiknya, maka hal itu dilarang. Orang yang memperbolehkan menjualnya sebelum terlihat baiknya atau sesudahnya, dengan syarat harus memotong atau membiarkan dan menjadikan pemotongan itu sebagai kewajiban dan mengharamkan penangguhannya, maka sesungguhnya tidak ada manfaat baginya pada saat terlihat kemungkinan baiknya buah itu. Ia mengatakan: Kewajiban akad adalah menyerahkan barangnya pada saat dilakukannya akad itu, sehingga tidak diperbolehkan dengan syarat mengakhirkannya; baik kemungkinan baiknya telah terlihat atau belum. Pendapat yang benar adalah seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yang telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah SAW dan qiyas yang benar (*shahih*).

Menanggapi pendapat yang mengatakan “kewajiban akad adalah menyerahkan barangnya pada saat dilakukannya akad itu” adalah bahwa kewajiban akad; baik yang telah diwajibkan oleh Pembuat Syariat tentang akad itu maupun yang diwajibkan oleh kedua belah pihak, dalam konteks ini keduanya tidak ada. Pembuat Syariat tidak mewajibkan setiap barang yang akan dijual diserahkan setelah akad itu dilakukan, dan tidak pula kedua belah pihak melakukan hal itu. Tetapi terkadang keduanya melakukannya (menyerahkan barang pada saat dilakukan akad), dan kadang-kadang mensyaratkan agar diakhirkan; baik

mengenai harganya ataupun barangnya, dan hal itu dilakukan dengan tujuan yang baik (benar) dan demi kemaslahatan.

Qiyas yang Rusak adalah Sumber Kejahatan

Seandainya masalah *furu'* (cabang) mempunyai perbedaan dengan masalah *ashl* (pokok), maka setiap hukumnya selalu disandarkan pada perbedaan yang benar dan itu berlawanan dengan qiyas yang rusak. Jika pokok dan cabang itu sama pada tuntutan dan halangannya, sedangkan hukumnya berbeda, maka hal itu sama sekali tidak benar. Sebab, di dalam syariat tidak ada masalah yang sama. Sesuatu jika menyerupai sesuatu yang lain dalam satu sifat dan berbeda pada sifat yang lainnya, maka perbedaan keduanya di dalam hukumnya dilihat dari segi perbedaan tersebut, berbeda dengan persamaannya jika dilihat secara keseluruhan. Inilah qiyas yang benar, baik dalam qiyas *thard* (kompromistis) maupun *'aks* (kontradiktif), yaitu persamaan di antara dua hal yang serupa dan perbedaan di antara dua hal yang berlawanan.

Sedangkan persamaan antara keduanya dalam masalah hukum dengan adanya perbedaan keduanya berdasarkan tuntutan hukum atau yang menghalanginya, maka hal itu merupakan qiyas yang rusak, yang selalu mendapat penolakan dan pembatalan dari syariat; seperti dibatalkannya qiyas riba atas jual-beli, qiyas Nabi Isa AS atas berhala dan perbedaan bahwa ia adalah seorang hamba yang mendapatkan nikmat dengan beribadah kepada-Nya dan risalah (kerasulan)-nya, dan bagaimana Allah akan mengadzabnya karena orang lain yang menyembahnya sedangkan ia sendiri melarang hal itu dan tidak meridhainya? Berbeda dengan berhala, maka orang yang mengatakan: “Syariat telah membawa sesuatu yang berbeda dengan qiyas ini, yang merupakan bagian dari jenis ini”, ia telah benar karena universalitas (sifatnya yang menyeluruh) dan cakupannya atas keadilan, maslahat dan hikmah. Sedangkan orang yang menyamakan antara dua hal karena kesamaan keduanya dalam satu persoalan, maka ia semestinya juga menyamakan antara dua wujud karena kesamaan keduanya dalam penamaan. Hal itu sungguh merupakan kesalahan terbesar dan qiyas yang rusak, yang telah dicela oleh para ulama salaf.

Oleh karena itu, mereka mengatakan: Yang pertama kali mempergunakan qiyas adalah iblis, matahari dan bulan tidak pernah disembah kecuali dengan qiyas-qiyas, yaitu qiyas yang diakui kekeliruan dan kesalahannya oleh para penghuni neraka di dalam neraka kelak. Firman Allah *Ta'ala* menyebutkan, “*Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,*

karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam.” (Qs. Asy-Syu’aaraa’ (26): 97-98) Allah kemudian mencela orang yang mempergunakannya dengan firman-Nya, *“Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Rabb mereka.”* (Qs. Al An’aam [6]: 1) Yaitu, mereka mengqiyaskan-Nya pada sesuatu selain Dia dan menyamakan antara diri-Nya dengan yang lain dalam hal ketuhanan dan penyembahan. Sesungguhnya sumber setiap bid’ah (sesuatu yang diada-adakan) dan pernyataan yang salah di dalam agama-agama para rasul adalah qiyas yang rusak.

Di antara contoh kerusakan yang terjadi akibat qiyas yang rusak adalah: Golongan Jahmiyah menolak sifat-sifat Tuhan, perbuatan-Nya dan kemahatinggian-Nya di atas para hamba-Nya, persemayaman-Nya di Arsy-Nya, firman-Nya, dialog dengan hamba-Nya dan bahwa Dia akan dilihat pada hari akhir nanti. Sungguh penolakan ini pun merupakan akibat dari qiyas yang rusak. Demikian pula penolakan golongan Qadariyah atas kekuasaan dan kehendak Allah, ini pun konsekuensi dari qiyas yang rusak. Segala sesuatu yang menjadi rusak di alam semesta ini tidak lain adalah karena qiyas yang rusak tersebut. Dosa pertama kepada Allah adalah qiyas yang rusak, dan itulah yang terjadi pada Nabi Adam AS dan keturunannya dari para pengguna qiyas ini. Dengan demikian, pangkal kejahatan di dunia dan akhirat adalah qiyas yang rusak, dan hikmah ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang memperhatikan apa yang seharusnya dan memiliki pemahaman yang memadai dalam masalah syariat dan hukum alam.

Ijarah Wanita Menyusui

Kelompok kedua menyatakan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) yang telah diperbolehkan Allah di dalam Kitab-Nya, yaitu wanita yang menyusui untuk bayi orang lain, bertentangan dengan qiyas. Landasan yang mereka pakai dalam membangun pendapat ini adalah dasar persoalan yang rusak (salah), yaitu bahwa yang seharusnya ditunaikan dalam pelaksanaan akad *ijarah* adalah manfaatnya, bukan jenis barang tertentu. Dasar ini tidak ada indikasinya di dalam Al Qur’an, Sunnah, ijma’ maupun qiyas yang benar. Akan tetapi, sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa jenis-jenis barang tertentu yang telah nyata, yang terjadi sedikit demi sedikit bersamaan dengan tetapnya asal, maka hukumnya adalah hukum manfaatnya, seperti: kurma pada pohon, susu pada hewan dan air di dalam sumur. Berdasarkan hal ini, maka tempat berpijak kelompok kedua ini adalah sama, sebab tempat berpijaknya itu adalah menahan asal dan

mengambil manfaat.

Demikian pula halnya dalam *ijarah*, yakni kadang-kadang menyewa jenis barang tertentu untuk diambil manfaatnya, dimana manfaat tersebut bukanlah jenis barang itu sendiri. Terkadang juga menyewa jenis barang yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tetapnya asal, seperti air susu wanita untuk menyusui bayi dan air di dalam sumur. Jenis-jenis barang tertentu ini ketika berubah dari waktu ke waktu dengan tetapnya asal adalah seperti manfaat. Sebab atau alasan yang membolehkan *ijarah* itu adalah kadar kebersamaan yang terdapat di antara keduanya, yaitu tercapainya maksud akad setahap demi setahap; baik pencapaian itu berupa jenis barang ataupun manfaat, baik dalam bentuk fisik ataupun nilai yang terdapat pada fisik itu.

Tidak Ada Syariat pun Satu yang Bertentangan dengan Akal

Inilah sekelumit pelajaran yang terdapat di balik berbagai contoh seputar persoalan yang berkaitan dengan qiyas dan *ra'yu*, yaitu bahwa di dalam syariat tidak ada satu pun yang bertentangan dengan qiyas, dan tidak juga dalam pendapat para sahabat yang di dalamnya tidak diketahui adanya pertentangan. Sesungguhnya qiyas yang benar (*shahih*), ada dan tidak adanya selalu berputar di sekitar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah; sebagaimana halnya logika yang lurus (*shahih*), ada dan tidak adanya juga berputar di sekitar perintah dan larangan-Nya. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan akal dan tidak pernah pula memerintahkan (mensyariatkan) sesuatu yang bertentangan dengan timbangan dan keadilan.

Beberapa Keraguan Orang yang Meniadakan Qiyas

Orang yang meniadakan qiyas mengetengahkan satu persoalan yang telah menjadi rahasia umum dan masyhur (terkenal), yaitu bahwa syariat telah membedakan antara dua hal yang serupa dan menggabungkan dua hal yang berbeda. Umpamanya, Syari' telah mewajibkan mandi besar karena keluar mani, atau mengeluarkannya dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Sementara air mani itu suci, berbeda dengan air kencing dan madzi yang merupakan najis. Syari' mewajibkan mencuci pakaian yang terkena air kencing bayi perempuan dan cukup memercikkan air bila terkena kencing bayi laki-laki, sedangkan keduanya sama. Lalu mengurangi jumlah rakaat pada shalat yang 4 rakaat bagi musafir, sementara untuk shalat yang 3 rakaat atau 2 rakaat tetap seperti semula

(tidak berubah).

Syari' mewajibkan pula mengqadha puasa bagi wanita yang haid dan tidak mewajibkan mengqadha shalat, sementara shalat lebih utama untuk dijaga; melarang melihat wanita tua yang sudah lemah dan tidak menarik jika ia seorang wanita merdeka, dan membolehkan melihat seorang budak wanita yang menarik dan cantik; memotong tangan pencuri yang mencapai 3 Dirham, tetapi tidak demikian dengan orang yang merampas (menjambret), merampok atau menggashab 1000 Dinar; menetapkan diyat-nya (ganti ruginya) 500 Dinar; mewajibkan hukum cambuk bagi orang yang menuduh wanita merdeka yang fasik berbuat zina dan tidak pada orang yang menuduh budak yang lemah dan shalih.

Syari' juga membedakan iddah (masa menunggu) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dengan thalak sedangkan keadaan rahimnya sama. Demikian juga dengan iddah bagi wanita merdeka selama 3 kali haid sedangkan budak wanita cukup dengan sekali haid, dengan maksud untuk mengetahui kosongnya rahim. Dia mengharamkan wanita yang telah dithalak tiga untuk menikah kembali dengan suaminya yang pertama, kecuali setelah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan keadaan wanita tersebut pada kedua tempat tersebut sama.

Dia mewajibkan mencuci bagian tubuh yang tidak keluar angin, sedangkan bagian tubuh yang mengeluarkan angin tidak wajib dicuci. Dia membedakan angin yang keluar dari dubur hingga diwajibkan berwudhu dengan keluarnya sendawa dari tenggorokan namun tidak sampai diwajibkan berwudhu. Dia mewajibkan zakat untuk 5 ekor unta dan tidak mewajibkannya bagi yang memiliki beribu-ribu kuda. Dia juga membedakan daging unta, sapi, kambing, kerbau dan lain-lain, dan hanya mewajibkan wudhu karena daging unta saja dan seterusnya.

Itulah beberapa ketentuan dari Syari' yang menjadi keraguan bagi orang-orang yang meniadakan hukum, keseimbangan dan qiyas. Mereka melihat adanya dua persoalan yang serupa tetapi dibedakan ketentuan hukumnya. Sebaliknya, dua hal yang berbeda ketentuan hukumnya justru sama.

Bagaimana Qiyas Bisa Sama dengan Pembedaan Antara Dua Permasalahan yang Serupa?

Mereka mengatakan: Apabila syariat telah membawa ketentuan yang membedakan antara dua permasalahan yang serupa dan menggabungkan dua

permasalahan yang berbeda; seperti digabungkannya unsur kesengajaan dan lupa dalam penanggungan harta kekayaan, dalam membunuh binatang buruan, dan menyamakan antara orang yang berakal, yang gila, anak-anak dan yang baligh dalam kewajiban zakat, serta menyamakan antara kucing dan tikus dalam hal kesucian keduanya, menyamakan antara mayat dan sembelihan orang Majusi dalam hukumnya yang haram, dan antara air dan debu dalam hal kegunaannya untuk bersuci. Jika demikian, qiyas menjadi batal (gugur). Sesungguhnya permulaannya adalah dua kalimat tersebut tadi, dan keduanya merupakan asal dari qiyas *ath-thard* (kompromistis) dan qiyas *al 'aks* (kontradiktif).

Tanggapan atas Keraguan ini

Kini tibalah saatnya bagi para penolong Allah untuk menjaga agama-Nya dan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul-Nya, dan tiba saatnya pula untuk tidak menghakimi mereka yang keliru dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Jangan pula menjadi orang yang tidak teguh pendirian serta selalu merasa ragu pada satu kelompok tertentu. Akan tetapi, merupakan suatu kewajiban bagi mereka untuk menolong Allah dan Rasul-Nya dengan segala kekuatan perkataan yang benar dari siapapun datangnya. Janganlah mereka menjadi bagian dari golongan orang yang menerima perkataan golongan yang sesat dan menolak perkataan orang-orang yang menentang pandangan sesat, dan tidak pula menerima perkataan selain golongannya sendiri.

Sesungguhnya itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang fanatik dan gila kehormatan. Demi Allah, orang yang mengikuti jalan ini akan mendapatkan celaan jika melakukan kesalahan dan tidak akan mendapatkan pujian meskipun mereka benar! Ini adalah kondisi yang tidak diridhai oleh orang yang menasihati dirinya dan mendapatkan petunjuk dari Allah *Ta'ala*. Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya kepada kita.

Menanggapi beberapa keraguan yang dikemukakan oleh orang-orang yang meniadakan qiyas, maka dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang mereka kemukakan justru merupakan dalil-dalil yang sangat jelas mengenai keagungan syariat Allah dan kemuliaan-Nya, kesesuaiannya dengan akal yang sehat dan fitrah (naluri) yang lurus. Syariat Allah yang agung telah membedakan hukum beberapa permasalahan yang telah disebutkan karena perbedaannya dalam sifat-sifatnya yang meniscayakan adanya perbedaan dalam hukumnya. Seandainya hukum-hukum tersebut disamakan, pasti dihadapkan pada pertanyaan yang sama dan susah untuk dipisahkan.

Seseorang mengatakan: Hukum-hukum tersebut telah disamakan di antara persoalan-persoalan yang berbeda itu. Sesuatu disandingkan pada sesuatu yang lain —yang tidak serupa dengannya dalam ketentuan hukumnya— dan tidaklah suatu bentuk ketentuan lebih istimewa dalam masalah hukumnya dari bentuk yang lain kecuali pada makna yang terdapat padanya, yang mewajibkan adanya pengecualian dalam hukum itu. Demikian juga halnya dengan tidak samanya dua gambaran persoalan kecuali dengan adanya kesamaan keduanya dalam pengertiannya yang menuntut adanya hukum tersebut. Dibedakannya hukum keduanya tidak membahayakan yang lainnya, sebagaimana halnya kesamaan di antara dua persoalan yang berbeda dalam makna yang tidak mewajibkan hukum itu tidak bermanfaat pula. Maka, gambaran hukum dalam penggabungan (penyamaan) dan pemisahan (pembedaan)-nya hanya terletak pada pengertian (makna-makna) yang dengannya ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi ada dan tidak ada.

Para ahli ushul (pokok) berbeda pendapat dalam menanggapi persoalan ini, sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang rahasia syariat Allah. Ibnu Khathib menjawab, “Sebagian besar hukum syariat ditentukan berdasarkan alasan untuk menjaga kemaslahatan yang telah diketahui, dan pertentangan itu hanya menjelaskan lawan dari hal tersebut pada bentuk yang sedikit sekali. Munculnya gambaran yang jarang —yang berlawanan dengan mayoritas— tidak menjelekkan pencapaian praduga itu, sebagaimana halnya awan hitam jika jarang menurunkan hujan tidak menjelekkan turunnya hujan dari awan itu.” Jawaban ini juga merupakan jawaban dari Abu Husain Al Bashri.

Abu Hasan Al Amadi menjawab bahwa pembedaan di antara persoalan-persoalan yang telah disebutkan di atas adalah dalam masalah hukumnya, baik karena tidak adanya kesesuaian dalam kejadiannya secara bersamaan atau karena adanya pertentangan dalam masalah ushul (pokok) atau *furu'* (cabang). Sedangkan penggabungan (penyamaan) di antara persoalan-persoalan yang berbeda adalah karena kesamaannya dalam makna yang menyeluruh, yang memungkinkannya untuk dijadikan alasan; atau karena kekhususan setiap bentuk persoalan tersebut dengan *illat* yang memungkinkannya untuk dijadikan sebagai alasan, sebab tidak ada larangan dikemukakannya alasan yang berbeda dalam persoalan yang berbeda pula meskipun hukumnya sama.

Al Qadhi Abu Ya'la memberikan jawaban, “Akal hanya akan menolak digabungkannya suatu hal yang berbeda, dimana perbedaan itu terjadi pada sifat-sifat dirinya; seperti hitam dan putih. Akal menolak pula dibedakannya dua

hal yang serupa, yang mana kesamaannya terdapat pada sifat-sifat dirinya; seperti dua hitam dan dua putih, serta segala sesuatu yang sejalan dengan itu. Sedangkan untuk permasalahan di luar itu, tidak ada halangan untuk menggabungkan dua hal yang berbeda pada satu hukum. Bukankah Anda melihat bahwa hitam dan putih mempunyai sifat yang sama dalam kenyataannya yang menghilangkan merah dan peristiwa yang serupa dalam masalah warna.”

Sesungguhnya akad-akad itu pada satu posisi terkadang menjadi baik jika di dalamnya ada manfaat yang dapat dipetik serta tidak ditemukan bahayanya, dan terkadang juga menjadi buruk apabila di dalamnya hanya ada bahaya dan tidak ada manfaat yang dapat diambil, meskipun akad yang dimaksud dalam posisi tersebut meyakinkan. Akad tersebut juga terkadang dilakukan pada dua tempat yang sama-sama baik, yaitu dengan ketentuan bahwa pada masing-masing tempat terdapat manfaat dan tidak ada bahaya jika keduanya berbeda. Kenyataan bahwa hal itu menguatkan kebenaran qiyas adalah bahwa dua hal yang serupa dalam masalah-masalah akal hanya mewajibkan persamaan hukum di antara keduanya, karena masing-masing dari keduanya telah menyamai yang lainnya. Oleh karenanya, hukum itu menjadi wajib baginya; baik karena dzatnya (dirinya sendiri) seperti dua sifat hitam, atau karena ada alasan yang mewajibkan hal itu seperti dua warna hitam.

Demikianlah pendapat dalam dua persoalan yang berbeda. Dengan cara ini pula qiyas berjalan, karena kami hanya menentukan hukum *furu'* (cabang) berdasarkan asal (pokok) jika bersamaan dalam alasan hukumnya, sebagaimana Allah *Ta'ala* telah menentukan satu hukum untuk dua persoalan jika keduanya sama-sama berada pada alasan yang mewajibkan hukum tersebut. Dengan demikian, jelaslah apa yang telah kami sampaikan tadi.

Al Qadhi Abdul Wahhab juga menjawab, “Klaim Anda yang menyatakan bahwa persoalan-persoalan yang hukumnya berbeda adalah persoalan-persoalan yang serupa hanyalah tuduhan belaka, contoh-contohnya tidak membuktikan hal itu. Apakah Anda tidak melihat bahwa puasa dan shalat tidak berbeda hukumnya dalam melarang wanita haid untuk melaksanakannya, dan keduanya berbeda dalam hukum mengqadha (mengganti)-nya. Sesuatu yang serupa menurut akal tidak mengharuskan adanya persamaan dalam hukum-hukum syariat. Demikian juga dengan qiyas, ia (qiyas) diperbolehkan dengan didasarkan pada alasan yang telah ditentukan menurut nash dengan adanya pengertian (makna) yang disebutkannya.”

Mengenai beberapa persoalan yang berbeda tetapi mempunyai hukum

yang sama, begitu juga sebaliknya, penjelasan hal tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

A. Mandi wajib karena *junub*

Mengenai diwajibkannya mandi karena *junub* (keluar mani) dan tidak diwajibkan karena air kencing, maka inilah salah satu kebaikan yang terbesar dari syariat yang diliputi oleh rahmat, hikmah dan maslahat. Alasan diwajibkannya mandi karena keluar mani adalah karena mani keluar dari seluruh tubuh. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* menyebutnya “*sulalah* (sari pati)” (dalam surah Al Mu'minuun [23]: 12) yang mengalir dari seluruh badan. Adapun air kencing, ia adalah sisa-sisa makanan dan minuman yang tidak tertampung pada lambung dan kantung kemih. Oleh karena itu, tubuh akan sangat terpengaruh (menjadi lemas) dengan keluarnya air mani, dan pengaruh itu lebih besar daripada ketika keluarnya air kencing.

Demikian pula bahwa mandi setelah keluarnya air mani sangat bermanfaat bagi tubuh, hati dan jiwa (daya). Semua daya (kekuatan) yang terdapat di dalam tubuh dapat menjadi kuat dan segar kembali dengan mandi. Mandi juga dapat menguraikan ketegangan akibat keluarnya mani. Ini merupakan persoalan yang dapat diketahui oleh rasa. Selain itu, *junub* (keluarnya mani) juga melahirkan perasaan berat dan malas, dimana mandi dapat merubahnya menjadi bersemangat dan perasaannya menjadi ringan. Oleh karena itu, Abu Dzar berkata ketika ia mandi karena *junub*: “Seakan-akan aku telah melepaskan bebanku.”

Secara umum, ini merupakan persoalan yang diketahui oleh setiap orang yang mempunyai insting (rasa) yang lurus dan fitrah (naluri) yang sehat (benar), dan mengetahui bahwa mandi setelah *junub* berjalan sesuai dengan jalur kemaslahatan yang secara pasti sangat bermanfaat bagi tubuh dan hati setelah apa yang terjadi.

Berdasarkan hal itu pula, salah seorang sahabat berkata, “Apabila seseorang tidur, ruhnyanya akan terbang. Jika ia suci, ia akanizinkan untuk bersujud (menghadap Allah). Sementara jika ia *junub*, ia tidak diizinkan bersujud. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang *junub* agar berwudhu terlebih dahulu apabila ia hendak tidur.” Para dokter juga telah menegaskan bahwa mandi setelah berhubungan badan dapat mengembalikan kekuatan tubuh dan dapat menguraikan ketegangan, dan ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Berbahaya apabila meninggalkannya, cukuplah kesaksian akal dan fitrah mengenai kebaikannya. Semoga Allah memberikan

petunjuk.

Seandainya Syari' mewajibkan mandi karena keluarnya air kencing, sungguh perintah itu merupakan kesalahan terbesar dan tentu akan menyulitkan umatnya, yang mana hikmah, rahmat dan kebaikan-Nya kepada ciptaan-Nya telah mencegah hal itu.

B. Perbedaan bayi laki-laki dan bayi perempuan

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai cara membersihkan najis berupa air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang keduanya sama-sama belum mengonsumsi makanan selain ASI, yang terbagi menjadi tiga:

1. Keduanya harus dicuci.
2. Keduanya cukup dipercikkan air.
3. Dibedakan, yaitu sesuai dengan Sunnah. Ini sebagai bagian dari kebaikan syariat dan kesempurnaan hikmah serta maslahatnya.

Perbedaan antara bayi perempuan dengan bayi laki-laki itu ada tiga, yaitu:

1. Kaum laki-laki atau perempuan sering menggendong bayi laki-laki, sehingga apabila kain yang digunakan untuk menggendong terkena air kencingnya itu susah untuk dicuci seluruhnya.
2. Kencing bayi laki-laki tidak jatuh di satu tempat, tetapi memercik ke mana-mana, sehingga susah mencuci semua tempat yang terkena kencingnya, berbeda dengan kencing bayi perempuan.
3. Kencing bayi perempuan lebih kotor dan lebih bau daripada kencing bayi laki-laki. Penyebabnya adalah kondisi panasnya bayi laki-laki dan lembabnya bayi perempuan; panas bayi laki-laki memperingan bau air kencingnya dan bahkan dapat menghilangkannya, yang mana hal itu tidak dapat dilakukan oleh kelembaban bayi perempuan. Inilah sekilas mengenai bayi laki-laki dan bayi perempuan, sehingga cukup baik untuk menggambarkan letak perbedaannya.

C. Perbedaan antara shalat empat rakaat dengan shalat lainnya

Dikurangnya jumlah rakaat shalat dari 4 menjadi 2 rakaat bagi musafir, sedangkan shalat yang 3 dan 2 rakaat tidak, adalah merupakan puncak kesesuaian; sebab shalat yang 4 rakaat memungkinkan untuk dikurangi karena panjangnya. Kenyataan ini berbeda dengan shalat yang 2 rakaat. Jika jumlahnya

dikurangi, berarti akan menodainya dan menghilangkan hikmah keganjilan yang telah disyariatkan sebagai penutup perbuatan. Adapun shalat yang 3 rakaat tidak mungkin dikurangi. Membagi 1/3nya itu tidak mungkin dilakukan, dan menghilangkan 1/3nya berarti menghilangkan pula hikmah disyariatkannya sebagai shalat yang berbilang ganjil, yaitu bahwa shalat 3 rakaat (shalat Maghrib) itu merupakan witrnya siang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, “*Maghrib adalah witrnya siang, maka dirikanlah shalat witr pada malam hari.*”

D. Mengapa wanita haid wajib mengqadha puasa sementara shalat tidak?

Diwajibkannya mengqadha puasa bagi wanita yang haid —sementara tidak diwajibkan qadha untuk shalat— merupakan bagian dari kesempurnaan syariat dan hikmahnya, serta penjagaannya atas kemaslahatan hamba-hamba Allah yang *mukallaf*, yang wajib menjalankan perintah-Nya. Alasannya adalah bahwa wanita haid ketika mendapat halangan untuk melakukan suatu ibadah, maka ia tidak diwajibkan melaksanakan ibadah tersebut.

Dalam melaksanakan shalat, wanita mendapatkan hari-hari suci dimana ia melaksanakan shalat setiap hari kecuali pada masa haid, sehingga tercapailah kemaslahatan shalat tersebut pada masa suci, karena dilaksanakan terus-menerus pada masa suci tersebut setiap hari. Hal ini berbeda dengan puasa, yaitu bahwa puasa tidak dilakukan setiap hari secara terus-menerus, akan tetapi puasa merupakan ibadah yang dijalankan sebulan dalam setahun. Jika kewajiban puasa itu gugur karena haid, maka ia tidak akan menemukan cara untuk mengetahui yang semisal dengannya, dan hilanglah maslahat puasa itu baginya.

Oleh karena itu, wanita haid diwajibkan berpuasa sebulan penuh pada masa suci. Ini dilakukan untuk mencapai maslahat puasa tersebut yang merupakan kesempurnaan rahmat Allah kepada para hamba-Nya dan kebaikan-Nya melalui syariat-Nya. Demikianlah, semoga Allah memberikan petunjuk.

E. Hukum melihat wanita merdeka dan budak wanita

Mengenai diharamkannya melihat wanita tua yang merdeka dan buruk rupa, serta dibolehkannya melihat budak wanita yang masih muda dan cantik, ini merupakan kedustaan atas syariat. Bagaimana Allah membolehkan yang satu dan melarang yang lainnya? Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, “*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya...’*” (Qs. An-Nuur [24]: 30)

Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan bolehnya melihat budak wanita yang cantik dan muda. Ketika dikhawatirkan munculnya fitnah (malapetaka) disebabkan melihat budak wanita, maka tidak diragukan lagi bahwa hukumnya pasti haram. Munculnya keraguan dalam masalah ini dikarenakan Syari' mewajibkan kepada wanita-wanita merdeka agar menutup wajah mereka dari laki-laki asing, sedangkan kepada budak-budak wanita tidak diwajibkan demikian.

Perlu diketahui bahwa tidak diwajibkannya budak wanita menutup wajahnya adalah terbatas bagi para pembantu rumah tangga, sedangkan kepada budak-budak wanita yang berjalan di muka umum, maka tradisi (adat) telah memelihara dan menutupi mereka. Dalam hal apa Allah dan Rasul-Nya memperbolehkan mereka untuk membuka penutup wajah di pasar-pasar, di jalan umum dan di dalam perkumpulan, dan diperbolehkannya kaum laki-laki untuk menikmati pemandangan itu dengan melihat kepada mereka? Ini sungguh merupakan kesalahan yang fatal dalam syariat.

Kesalahan ini juga diperkuat oleh sebagian ahli fikih yang mengatakan: Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, sedangkan aurat budak wanita adalah bagian yang pada umumnya tidak tampak, seperti: perut, punggung dan betis. Kemudian ada anggapan bahwa bagian tubuh yang pada umumnya tampak, hukumnya adalah seperti hukum wajah laki-laki. Ini adalah dalam masalah shalat, bukan dalam masalah melihat, sebab aurat itu ada 2 macam, yaitu: aurat dalam konteks penglihatan dan aurat dalam melaksanakan shalat. Maka, bagi wanita merdeka harus shalat dengan membuka wajah dan kedua telapak tangannya, dan ia tidak diwajibkan demikian ketika keluar ke pasar atau ke perkumpulan manusia. *Wallahu a'lam*.

F. Perbedaan antara pencuri dan perampok

Ketentuan yang mengharuskan dipotongnya tangan pencuri yang mencapai 3 Dirham, sedangkan perampok, penjambret dan penggashab tidak, ini juga merupakan bagian dari kesempurnaan syariat, karena pencuri tidak mungkin dihindari. Sebabnya adalah karena pencurian dilakukan dengan menghancurkan penjagaan dan merusak kunci, dan pemilik hartanya tidak mungkin melakukan penjagaan yang lebih dari itu. Seandainya hukum potong tangan tidak dikenakan kepada pencuri, niscaya orang-orang akan saling mencuri dan bahayanya semakin besar, dimana malapetaka merajalela dikarenakan pencuri-pencuri itu.

Hal ini berbeda dengan perampok dan perampas, sebab perampok

melakukan aksinya secara terang-terangan di hadapan orang-orang, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menangkapnya dan menyelamatkan diri darinya, atau memberikan kesaksian atas tindakannya di hadapan hakim. Sedangkan perampas melakukan aksinya pada saat pemilik barang lengah, sehingga perampas tidak mungkin melakukannya pada saat orang berhati-hati; dan itu tidak sama dengan pencuri, tetapi ia sama dengan pengkhianat atau orang yang tidak dapat dipercaya.

Seorang perampas pada umumnya mengambil sesuatu yang kurang penjagaan atau semisalnya, sebab ia terkadang mengalihkan perhatian Anda dan membuat Anda lengah, kemudian ia merampas barang-barang pada saat Anda tidak memperhatikannya (lupa menjaga barang Anda). Peristiwa ini secara global dapat dihindari. Perampas juga seperti perampok. Adapun penggashab, maka persoalannya telah jelas, dan ia lebih berhak untuk tidak dipotong tangannya daripada perampok. Akan tetapi, hal itu cukup menjadi alasan untuk mendera (dipukul) dan memasukkannya ke dalam penjara karena mengambil milik orang lain.

G. Dua orang saksi untuk kasus pembunuhan, tidak untuk kasus perzinaan

Syariat telah menentukan bahwa 2 orang saksi dianggap cukup untuk membuktikan adanya suatu pembunuhan, sedangkan untuk kasus perzinaan tidak cukup, tetapi harus dengan 4 orang saksi. Ketentuan ini sungguh merupakan suatu puncak hikmah dan kemaslahatan. Syari' telah berhati-hati menegakkan *qishash* dan memelihara darah, sebagaimana Dia berhati-hati menentukan *had* (hukuman) zina.

Seandainya dalam pembunuhan tidak diterima kesaksian selain dari 4 orang saksi, maka akan banyak terjadi pertumpahan darah, permusuhan dan pembunuhan. Sedangkan perzinaan benar-benar ketat penjagaannya, sebagaimana Allah telah menentukan penjagaannya sesuai dengan syariat dan qadar Allah, sehingga tidak akan diterima kecuali dengan adanya 4 orang saksi yang menggambarkan perbuatan tersebut dengan gambaran yang sesuai dengan apa yang mereka saksikan.

Demikian pula dengan pengakuan, belum cukup kecuali setelah melakukannya sebanyak 4 kali sebagai penjagaan atas sesuatu yang telah dijaga Allah. Dia membenci menampakkannya, membicarakannya, dan mengancam orang beriman yang menyebarluaskannya dengan siksa yang pedih di dunia dan

di akhirat.

Demikian beberapa hal menyangkut penjelasan surat Umar RA kepada Abu Musa Al Asy'ari yang menyebutkan: Kemudian qiyaskanlah permasalahan tersebut, dan kenalilah perumpamaan-perumpamaannya. Selanjutnya berpeganglah pada sesuatu yang kamu lihat lebih dicintai (diridlai) Allah dan lebih menyerupai (mendekati) kebenaran.

CELAAN TERHADAP EMOSI DAN SABAR DALAM MENCARI KEBENARAN

Kini kita kembali pada pembahasan mengenai penjelasan surat Umar selanjutnya. Umar berkata, “Jauhilah emosi, kejenuhan, kegelisahan dan menyakiti manusia saat bersengketa. Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang.” Ungkapan ini mengandung dua persoalan:

Pertama: Celaan terhadap Emosi

Perkataan Umar di atas memberi peringatan tentang suatu keadaan yang dapat membayangkan-bayangi seorang hakim dalam menangkap kebenaran yang sempurna dan untuk mengarahkannya pada kebenaran tersebut. Sebab, seorang hakim dapat menjadi yang terbaik di antara tiga macam hakim, sebagaimana telah dijelaskan di muka hanya dengan kedua hal tersebut. Sementara emosi, kegalauan hati dan kekacauan pikiran dapat menjadi penghalang keduanya. Emosi atau kemarahan dapat mengalahkan akal seperti halnya khamer (minuman keras). Oleh karena itu, Nabi SAW melarang seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang sementara ia (hakim tersebut) dalam keadaan marah.

Emosi juga merupakan tirai yang akan menutupi pandangan seseorang atas suatu gambaran dan tujuan yang baik. Ahmad telah mensinyalir hal tersebut dalam riwayat Hanbal, seperti dikemukakan oleh Abu Bakar dalam kedua kitabnya, *Asy-Syafi* dan *Zaad Al Musafir*. Ia mengatakan dalam kitabnya, *Zaad Al Musafir*: Abu Abdullah mengatakan dalam riwayat Hanbal, dari Aisyah, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada thalak dan tidak ada pembebasan (memerdekakan) budak dalam keadaan tertutup (hati).*” Yang dimaksud hadits ini adalah keadaan emosi. Sebagian ulama juga memberikan nasihat kepada para penguasa: “Jauhilah emosi dan kegelisahan, karena orang yang emosi tidak akan didatangi oleh pembawa kebenaran, dan orang yang gelisah tidak akan menemukan kebenaran”.

Kedua: Sabar dalam Mencari Kebenaran

Masalah kedua yang terdapat dalam perkataan Umar di atas adalah usaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebenaran dan bersabar untuk mendapatkannya. Usaha ini dilakukan dengan meletakkan keridhaan dalam pelaksanaannya pada tempat kemarahan dan meletakkan kesabaran pada tempat kegelisahan dan kekacauan, serta menghiasi diri dengan kesabaran tersebut sambil mengharapkan pahala pada tempat pelaksanaannya. Hal itu adalah obat (penawar) untuk penyakit tersebut yang merupakan tabiat manusia dan juga merupakan kelemahannya. Maka, orang yang tidak pernah terserang penyakit ini tidak mempunyai cara untuk menghilangkannya.

Ini bersamaan dengan konsekuensi yang timbul dalam perubahan kondisi dari yang baik ke kondisi yang buruk pada pertentangan, seperti: memperlemah jiwa, menghancurkan hati dan menahan lidah mereka untuk mengemukakan argumentasi karena takut akibat buruk dari perubahan kondisi tersebut. Apalagi jika perubahan tersebut terjadi pada salah seorang yang saling bertentangan itu, maka itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan.

SETIAP INDIVIDU MEMILIKI TINGKATAN DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH

Umar berkata, “Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang.” Inilah ibadahnya para hakim dan penguasa yang diinginkan dari mereka.

Allah mempunyai hak atas setiap individu, yaitu ibadah sesuai dengan tingkatan individu tersebut, selain ibadah-ibadah umum yang telah disamakan atas para hamba-Nya. Maka, ibadah seorang ulama adalah menyebarkan Sunnah dan pengetahuan yang mana Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa pengetahuan tersebut. Ibadah ini tidak diwajibkan atas orang jahil (bodoh), sedangkan ibadah orang jahil adalah bersabar menghadapi hal itu yang tidak diwajibkan atas yang lainnya.

Seorang hakim, ibadahnya adalah menegakkan kebenaran, melaksanakan dan membiasakannya kepada orang yang berhak menerimanya, serta bersabar dan berjihad (berjuang keras) untuk menemukan kebenaran, yang mana hal itu tidak diwajibkan kepada seorang mufti. Ibadah orang kaya adalah dengan menunaikan hak-hak hartanya, yakni mengeluarkan zakatnya yang tidak diwajibkan kepada orang fakir. Ibadah orang yang kuat adalah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tangan dan lidahnya, yang tidak diwajibkan kepada orang yang lemah.

Pada suatu hari, Yahya bin Mu’adz Ar-Razi berbicara tentang jihad dan *amar ma’ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan). Seorang wanita berkata kepadanya, “Ini adalah suatu kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita.” Yahya berkata, “Ketahuilah bahwa Allah telah menentukan bagi kamu, kaum wanita, senjata tangan dan lisan (lidah), dan Dia tidak menentukan bagi kamu sekalian senjata hati.” Wanita itu berkata, “Engkau benar, semoga Allah memberikan pahala yang baik kepadamu.”

Iblis telah memperdaya sebagian besar manusia dengan mengilustrasikan

pandangan baik kepada mereka dalam bentuk dzikir, membaca Al Qur'an, shalat, puasa dan zuhud (meninggalkan kehidupan dunia); dan mereka meninggalkan ibadah-ibadah ini, sehingga hati mereka tidak tergerak untuk melaksanakannya.

Menurut para pewaris nabi, golongan ini merupakan golongan manusia yang paling sedikit agamanya, sebab agama adalah melaksanakan segala perintah Allah hanya karena Dia. Maka, orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya adalah orang yang paling buruk keadaannya menurut Allah dan Rasul-Nya di antara orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, karena meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya daripada melanggar larangan-Nya. Orang yang mempunyai pengalaman memperoleh ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah dan apa-apa yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat, ia akan menyaksikan bahwa sebagian besar orang yang ditunjukkan persoalan-persoalan agama adalah orang yang paling sedikit pengetahuannya tentang agama. Sesungguhnya Allah adalah tempat memohon pertolongan.

Niat yang Tulus (Ikhlas) karena Allah Ta'ala

Umar berkata, "Barangsiapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, sampai pada dirinya sendiri, maka Allah akan memelihara seluruh rahasianya."

Ini merupakan "saudara kandung" dari ungkapan kenabian, dan ini mestilah keluar dari orang yang telah mendapatkan ilham. Kedua kalimat ini merupakan gudang ilmu. Barangsiapa dapat mengeluarkannya dengan baik, ia akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain, dan orang lain pun benar-benar dapat mengambil manfaatnya.

Adapun kalimat yang pertama adalah sumber kebaikan dan asalnya, sedangkan kalimat yang kedua adalah sumber keburukan dan asalnya. Sebab, apabila niat seorang hamba telah tulus (ikhlas) karena Allah *Ta'ala*, tujuan dan keinginan serta perbuatannya hanya untuk-Nya, maka Allah akan bersamanya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Sedangkan pangkal ketakwaan dan kebaikan adalah niat yang tulus karena Allah di dalam menegakkan kebenaran, dan Allah Maha Kuasa atas hal itu. Jika demikian, siapa yang dapat mengalahkan orang yang bersama Allah? Jika Allah bersama hamba-Nya, siapa yang akan ia takuti? Jika Allah tidak bersamanya, siapa yang akan ia harapkan? Kepada siapa ia akan percaya? Siapa pula yang akan menolongnya setelah itu?

Seorang hamba yang melakukan kebatilan tidak akan ditolong Allah SWT. Jika ada pertolongan untuknya, maka pertolongan itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa baginya, dan ia sendiri menjadi hina dan tercela. Kemudian jika seorang hamba melaksanakan suatu kebenaran, dan pelaksanaannya tersebut tidak diniatkan untuk Allah, tetapi hanya mengharapkan pujian, ucapan terima kasih dan hadiah dari manusia atau untuk memperoleh tujuan duniawi, sedangkan melaksanakan kebenaran hanya dijadikan sebagai alat (sarana) untuk mencapainya, maka baginya pun tidak akan ada pertolongan. Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada mereka yang bersungguh-sungguh berjuang (berjihad) di jalan-Nya, dan berperang untuk menegakkan kalimat Allah sebagai kalimat yang tertinggi.

Pertolongan Allah tidak disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan suatu perkara untuk kepentingan pribadi dan berdasarkan hawa nafsunya, sebab mereka bukan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan bukan pula orang-orang yang berbuat baik. Jika ada pertolongan Allah, maka pertolongan itu semata-mata karena adanya kebenaran yang dilakukannya, sebab Allah tidak akan memberikan pertolongan kecuali untuk kebenaran. Seandainya suatu negara dihuni oleh orang-orang yang berbuat batil, akan tetapi mereka memiliki kesabaran, maka kesabaran itulah yang selamanya akan mendapatkan pertolongan. Jika orang itu benar-benar bersabar, maka ia akan mendapatkan pertolongan Allah. Jika tidak, maka pertolongan Allah tidak akan dididatkannya.

Demikian pula halnya dengan orang yang menegakkan kebenaran dengan niat untuk Allah, tetapi ia melakukannya dengan bersandar pada diri sendiri dan kekuatannya tanpa memohon pertolongan kepada Allah, tanpa bertawakal kepada-Nya dan menyerahkan hasilnya kepada-Nya pula, maka ia hanya akan mendapat kehinaan dan pertolongan yang lemah sesuai dengan yang apa-apa dimilikinya. Satu titik pelajaran yang dapat diambil dari persoalan ini adalah bahwa menghilangkan ketauhidan dalam perkara Allah sama sekali tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Sedangkan orang yang menyerahkan segalanya kepada Allah akan menjadi kuat dan mendapatkan pertolongan meskipun dikepung dan dikuasai oleh musuh-musuhnya.

Imam Ahmad berkata: Daud meriwayatkan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad bin Zaid, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, "Barangsiapa marah kepada manusia dengan keridhaan Allah *Azza wa Jalla*, maka Allah akan melindunginya dari manusia. Barangsiapa meridhai manusia dengan

kemurkaan Allah kepadanya, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia.”

Kewajiban Orang yang Hendak Mengerjakan Suatu Perbuatan

Jika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan, selayaknya ia mengetahui terlebih dahulu; apakah ia telah taat kepada Allah atau belum? Jika ia belum menaati-Nya, maka jangan melakukannya, kecuali hal itu dapat membantunya untuk menaati Allah; dan ketika itu ia menjadi seorang yang taat. Jika ternyata ia telah menaati Allah, maka jangan segera melakukannya hingga ia mengetahui, apakah ia mendapatkan pertolongan (mampu) melakukannya atau tidak? Jika ia belum mendapatkan pertolongan, maka jangan segera melakukannya karena hal itu akan menghinakan dirinya.

Tetapi jika ia telah mendapatkan pertolongan, hendaklah ia memperhatikan yang lain, yaitu agar ia mendatangi dari pintunya (jalur yang benar). Jika ia datang bukan dari pintunya, ia akan menghilangkan atau meremehkannya dan merusak sesuatu di dalamnya. Ketiga hal ini merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba, dan ini merupakan makna dari ungkapan hamba Allah seperti disebutkan dalam Al Qur'an, "*Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5-6)

Maka, hamba Allah yang paling berbahagia adalah hamba yang ahli ibadah, yang mendapat pertolongan dan hidayah (petunjuk) untuk meraih apa yang dicarinya. Sedangkan hamba Allah yang paling menderita adalah hamba Allah yang tidak mendapatkan ketiga hal tersebut, yakni: ibadah, pertolongan dan petunjuk. Di antara mereka ada yang hanya mendapatkan kesia-siaan dan kelemahan dari "*Hanya Engkaulah yang kami sembah*", dan dari "*Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" Ini merupakan kerendahan, kehinaan dan kesedihan.

Sebagian lagi hanya mendapatkan dari "*Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan*", dan dari "*Hanya Engkaulah yang kami sembah.*" Kelompok ini mempunyai wibawa, kekuasaan dan kekuatan, akan tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Sebaliknya, mereka mendapatkan akibat yang paling buruk. Ada sebagian lain yang menemukan ibadah dan pertolongan dari "*Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan*", akan tetapi ia (nasibnya) lemah sekali dari memperoleh hidayah (petunjuk) untuk mencapai tujuannya; seperti keadaan sebagian besar para ahli

ibadah dan orang-orang zuhud (yang meninggalkan keduniaan) yang sedikit pengetahuannya tentang petunjuk dan agama yang benar, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT.

Perkataan Umar, “Barangsiapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, sampai pada dirinya sendiri” merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa seseorang tidak cukup menegakkan kebenaran jika hal itu hanya dilakukan kepada orang lain, hingga ia menegakkannya terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Setelah itu, tindakannya atas orang lain baru dapat diterima. Jika ia tidak menegakkan kebenaran pada dirinya sendiri, bagaimana ia dapat menegakkan kebenaran pada orang lain?

Pada suatu hari, Umar bin Khatthab berbicara di atas mimbar dan ia mengenakan dua pakaian. Ia bertanya, “Wahai sekalian manusia! Apakah kalian semua mendengar?” Salman menjawab, “Kami tidak mendengar.” Umar bertanya, “Kenapa engkau tidak mendengar, wahai Abu Abdullah?” Salman menjawab, “Engkau telah membagikan kepada kami masing-masing satu pakaian, sedangkan engkau sendiri dua pakaian.” Umar berkata, “Jangan tergesa-gesa, tenang, wahai Abdullah!” Tetapi, tidak ada seorang pun menjawabnya. Maka Umar berkata kepada Abdullah bin Umar, “Wahai Abdullah bin Umar!” Ia menjawab, “Aku datang, wahai Amirul Mukminin!” Umar berkata, Bersumpahlah atas nama Allah bahwa pakaian yang aku kenakan ini adalah pakaianmu!” Abdullah bin Umar menjawab, “Ya. Ya Allah, benar!” Maka Salman pun berkata, “Sekarang kami mendengar.”

Orang yang Berlaku Culas dan Akibatnya

Umar berkata, “Dan mereka yang berlaku culas, maka Allah akan mempermalukannya.” Ini dikarenakan orang yang berlaku culas dan tidak meniatkan sesuatu karena Allah adalah kebalikan dari orang yang ikhlas (tulus), sebab ia menampakkan sesuatu kepada manusia yang pada kenyataannya berbeda. Allah akan membalikkan tujuannya, karena akibat dibalikannya tujuan pada sesuatu yang berlawanan merupakan suatu ketetapan berdasarkan syariat dan ukuran manusia.

Sebagaimana halnya orang yang tulus akan segera mendapatkan pahala dari Allah SWT atas ketulusannya berupa manisnya ketulusan, kecintaan dan kewibawaan di dalam hati manusia, maka demikian juga orang yang berlaku culas (tidak tulus), ia akan segera mendapatkan balasannya (akibatnya), yaitu bahwa Allah akan mempermalukannya di hadapan manusia disebabkan telah

mempermalukan batinnya di hadapan Allah. Ini merupakan sesuatu yang wajib bagi Allah sebagai bagian dari nama-nama-Nya yang baik (*asma`ul husna*), sifat-sifat-Nya yang tinggi, hikmah-Nya di dalam qadha dan qadar, dan dalam ketentuan serta aturan-Nya.

Kenyataan ini dapat diumpamakan dengan ilustrasi tentang seseorang yang memperlihatkan dirinya di hadapan manusia bahwa seakan-akan ia memiliki kekhusyu`an, kuat agama, ibadah, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang dinisbatkan kepadanya, sehingga mau tidak mau ia harus mencarinya sebagai konsekuensi dan tuntutan dari kenyataan tersebut. Jika ia tidak menemukan hal-hal yang disebutkan tadi, maka hal itu akan mempermalukan dirinya sendiri dikarenakan ia mengira bahwa dirinya telah memiliki itu semua.

Demikian juga sebaliknya, ia telah menutupi suatu kenyataan sebaliknya yang telah ditampakkan Allah SWT, sehingga Allah menampakkan celanya yang ia sembunyikan kepada manusia sebagai balasan atas perbuatan yang ia lakukan. Oleh karena itu, sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata, “Aku berlindung kepada Allah dari ketundukan pada kemunafikan.” Sebagian sahabat bertanya, “Apakah yang dimaksud dengan ketundukan pada kemunafikan itu?” Sebagian yang lain menjawab, “Melihat tubuh dalam keadaan tunduk tetapi hati tidak tunduk; dasar kemunafikan dan pangkalnya adalah menghiasi diri dengan keimanan di hadapan manusia yang sebenarnya tidak terdapat di dalam batinnya.” Kemudian diketahuilah bahwa kedua ucapan itu adalah perkataan Amirul Mukminin yang diambil dari sabda Nabi, dan keduanya merupakan perkataan yang sangat bermanfaat.

Perbuatan Hamba Allah Ada Empat Macam, namun yang Diterima Hanya Satu

Umar berkata, “Karena Allah tidak menerima selain ketulusan dari hamba-Nya.” Allah tidak akan menerima perbuatan yang dilakukan para hamba-Nya kecuali yang melakukannya dengan tulus karena Allah.

Perbuatan-perbuatan itu ada 4 macam, satu perbuatan diterima dan tiga perbuatan lainnya ditolak. Perbuatan yang diterima adalah perbuatan yang dilakukan tulus karena Allah *Ta'ala* dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan perbuatan yang ditolak adalah yang tidak memiliki keduanya, yakni tulus karena Allah dan kesesuaiannya dengan Sunnah Rasul-Nya, atau hilang salah satunya, sebab perbuatan yang diterima adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah. Allah SWT hanya mencintai perbuatan yang diperintahkan-

Nya dan yang dilakukan untuk mengharap ridha-Nya. Perbuatan-perbuatan selain itu tidak disukai oleh Allah, bahkan Dia mengutuknya dan mengutuk orang-orang yang melakukannya, sebagaimana firman-Nya, *“(Allah) Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.”* (Qs. Al Mulk [67]: 2)

Al Fadhil bin ‘Iyadh berkata, “Perbuatan yang diterima Allah adalah perbuatan yang paling tulus dan paling benar.” Kemudian ia ditanya tentang makna ungkapan tersebut. Ia menjawab, “Suatu perbuatan jika dilakukan dengan tulus (ikhlas) tetapi perbuatan itu tidak benar, maka perbuatan tersebut tidak akan diterima. Jika perbuatan itu benar tetapi tidak dilandasi dengan ketulusan, maka perbuatan itu pun tidak akan diterima, sampai perbuatan itu menjadi tulus dan benar. “Perbuatan yang tulus adalah yang dilakukan karena Allah, dan perbuatan yang benar adalah yang sesuai dengan Sunnah Rasul-Nya. Lalu ia membaca firman Allah Ta’ala, *“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.”* (Qs. Al Kahfi [18]: 110)

Jika dikatakan: Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah ditolak dan tidak akan diterima, sedangkan perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah adalah satu-satunya yang akan diterima. Dengan demikian, masih tersisa bagian perbuatan yang lain, yaitu perbuatan yang dilakukan karena Allah dan juga karena yang lain-Nya, sehingga perbuatan itu tidak murni karena Allah dan tidak juga karena manusia. Bagaimana hukum perbuatan semacam ini? Apakah hal itu membatalkan (menggugurkan) seluruhnya, atau hanya menggugurkan bagian yang dilakukan bukan karena Allah dan mengesahkan bagian yang dilakukan karena Allah?

Menanggapi permasalahan ini dapat disebutkan bahwa selain perbuatan yang pertama, ada 3 jenis perbuatan lainnya, yaitu:

Pertama, perbuatan yang dorongan pertamanya adalah ketulusan, tetapi kemudian di tengah-tengah pelaksanaannya diikuti (disusupi) dengan riya’ dan keinginan selain Allah. Sesuatu yang menyusupi perbuatan tersebut pada dorongan pertamanya, di dalamnya terdapat sesuatu yang memisahkan karena adanya keinginan untuk selain Allah, sehingga hukum perbuatan itu adalah hukum memutus (memotong) niat di tengah-tengah pelaksanaan ibadah dan memisahkannya, yakni pemotongan niat yang meninggalkan *istishhab* hukumnya.

Kedua, kebalikan dari perbuatan yang pertama, yaitu bahwa dorongan pertama dari perbuatan tersebut bukan karena Allah, kemudian muncul di dalam hati niat karena Allah. Maka, dalam perbuatan semacam ini, ada bagian perbuatan yang telah lalu yang tidak akan dianggap (diperhitungkan), dan diperhitungkanlah perbuatannya sejak berubahnya niat karena Allah. Kemudian perlu diketahui bahwa seandainya kasus ini terjadi pada bagian akhir suatu ibadah, maka ibadah itu tidak akan sah; kecuali jika bagian awalnya sah, maka ibadah itu pun wajib diulangi, contohnya shalat. Tetapi jika ibadah tersebut tidak demikian, maka tidak pula diwajibkan mengulangnya dari awal, seperti orang yang melakukan ihram dengan niat bukan karena Allah, kemudian niatnya berubah karena Allah ketika wukuf dan thawaf.

Ketiga, perbuatan yang dimulai dengan maksud untuk Allah dan manusia, yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan balasan serta ucapan terima kasih dari manusia. Perbuatan ini seperti orang yang melaksanakan shalat karena upah. Jika ia melaksanakan shalat tersebut, meskipun tidak mengambil upahnya, ia tetap dalam keadaan shalat karena Allah dan karena upah tersebut. Juga, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menunaikan kewajibannya dan sekaligus supaya dirinya disebut “Haji Fulan”, atau memberikan zakat dengan maksud seperti itu.

Perbuatan semacam ini tidak akan diterima. Jika niat itu merupakan syarat gugurnya (terlaksananya) kewajiban tersebut, maka kewajiban itu wajib diulangi, sebab hakikat ketulusan itulah yang merupakan syarat sahnya perbuatan tersebut, sedangkan pahala (balasan) bukan merupakan syarat sahnya perbuatan itu. Hukum yang berkaitan dengan syarat menjadi tidak ada ketika syarat tersebut tidak ada, sebab ketulusan itu semata-mata untuk tujuan menaati Allah yang berhak disembah, dan tidak ada suatu perintah pun kecuali dengan tujuan tersebut.

Jika perbuatan yang diperintahkan Allah seperti itu dan ia tidak melaksanakannya, maka ia telah menanggung kewajiban melaksanakan perbuatan tersebut. Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan hal itu, seperti sabda beliau, “*Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku adalah sekutu yang sangat tidak memerlukan sekutu. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan dan menyekutukan Aku dengan selain Aku, maka seluruh perbuatan itu adalah untuk orang yang ia sekutukan’.*” Inilah makna dari firman Allah Ta’ala, “*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka*

hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.” (Qs. Al Kahfi [18]: 110)

Pahala bagi Orang yang Ikhlas

Perkataan Umar, “Maka ingatlah pahala Allah, rezeki dan rahmat-Nya”, yaitu bahwa bagi orang-orang yang ikhlas ada pahala di sisi Allah dengan diberikan rezeki dan dianugerahi rahmat-Nya.

Dengan ungkapan ini, Umar hendak mengagungkan pahala bagi orang-orang yang tulus, dan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya sesegera mungkin; baik untuk hatinya maupun badannya, atau kedua-duanya. Sesungguhnya rahmat Allah tersimpan di kantung-kantung-Nya, dan Allah SWT pasti akan memberikan pahala kepada para hamba-Nya atas perbuatan baik yang dilakukannya di dunia. Kemudian Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka di akhirat kelak, sebagaimana Dia berfirman, *“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari Kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang mempedayakan.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 185)*

Pahala yang diperoleh di dunia atas perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba bukanlah pahala yang sempurna, meskipun bentuk pahala yang diterimanya di akhirat lain bentuknya, seperti firman Allah Ta’ala dalam kisah Nabi Ibrahim, *“Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya’kub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.” (Qs. Al ‘Ankabut [29]: 27)*

Ayat ini sejalan dengan firman-Nya, *“Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.” (Qs. An-Nahl [16]: 122)* Melalui ayat-ayat ini, Allah SWT memberitahukan bahwa Dia akan memberikan pahala kepada Ibrahim di dunia berupa kenikmatan yang dianugerahkan kepada dirinya sendiri, hatinya, anak-anaknya dan kehidupannya yang baik, akan tetapi itu semua bukan merupakan pahala yang sempurna.

Pada tempat yang lain, Al Qur'an telah menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan 2 pahala, yaitu: perbuatannya di dunia dan pahalanya disempurnakan di akhirat, seperti disebutkan dalam firman-Nya, *"Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, 'Apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu?' Mereka menjawab, '(Allah telah menurunkan) kebaikan'. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa."* (Qs. An-Nahl [16]: 30) Pada ayat lain Allah SWT berfirman, *"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui."* (Qs. An-Nahl [16]: 41) Masih dalam surat ini, Allah berfirman, *"Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. An-Nahl [16]: 97)

Allah juga berfirman dalam surah ini tentang kekasih-Nya, Ibrahim, *"Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih."* (Qs. An-Nahl [16]: 122)

Allah SWT telah mengulang-ulang pengertian tersebut di dalam surah An-Nahl ini pada 4 ayat, yang tidak terdapat pada surah-surah yang lain. Surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah, dimana Dia telah menjelaskan di dalamnya pokok-pokok nikmat-Nya dan cabang-cabangnya. Dengan demikian, para hamba-Nya mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pahala di sisi-Nya di akhirat kelak dengan nikmat yang berlipat ganda, yang macam-macamnya tidak diketahui, dan nikmat-Nya di dunia hanyalah sebagian dari nikmat-Nya yang sementara bagi mereka.

Jika mereka menaati Allah, maka Dia akan menambahkan bagi mereka nikmat yang lain dari apa yang telah mereka peroleh, kemudian Dia menyempurnakan pahala mereka di akhirat atas perbuatan baik (amal shalih) yang mereka lakukan di dunia. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang*

baik (terus-menerus) kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari Kiamat.” (Qs. Huud [11]: 3) Oleh karena itu, Umar bin Khaththab berkata, “Maka ingatlah pahala Allah, rezeki dan rahmat-Nya.” Wassalam.

Demikianlah beberapa hal menyangkut surat Umar bin Khaththab kepada Abu Musa Al Asy’ari dan penjelasannya dalam masalah hukum dan masalah yang berkaitan dengannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

LARANGAN MEMBERI FATWA DALAM MASALAH AGAMA TANPA DIDASARI ILMU

Dosa Mengatakan Sesuatu kepada Allah Tanpa Ilmu

Allah SWT telah berfirman, *“Sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 169) Keterangan ini mencakup perkataan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui tentang nama, sifat, syariat dan agama-Nya.

Dalam salah satu hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan, *“Barangsiapa memberikan fatwa tanpa didasari sandaran yang kuat, niscaya berdosa bagi orang yang memfatwakaninya.”*

Az-Zuhri telah meriwayatkan hadits dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, seraya dia berkata: Nabi SAW telah mendengar suatu kaum yang sedang memperdebatkan Al Qur'an. Kemudian beliau bersabda, *“Sesungguhnya kebinasaan yang menimpa kaum sebelummu itu disebabkan perbuatan semacam ini, dimana mereka mempertentangkan Kitab Allah satu sama lainnya. Sesungguhnya tujuan diturunkannya Kitab Allah itu untuk saling membenarkan satu sama lain, bukan untuk mendustakan satu sama lain. Sehingga apa yang kamu ketahui darinya, kemudian merekaanggapi; dan apa yang tidak kamu ketahui, mereka laporkan kepada pemimpinnya.”* Kemudian dia menyuruh orang yang bodoh tentang Kitab Allah agar melaporkannya kepada pemimpinnya. Perdebatan itu tidak dapat diputuskan dengan sesuatu yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan.

Malik bin Maghul meriwayatkan dari Abu Hushain, dari Mujahid, dari Aisyah: Ketika Aisyah sakit, Abu Bakar mencium keningnya. Aisyah berkata, *“Beritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW!”* Abu Bakar menjawab, *“Langit mana yang akan menaungiku, dan bumi mana yang*

dapat aku pijak, jika aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui.”

Abu Ayub telah meriwayatkan dari Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata: Abu Bakar ditanya tentang suatu ayat. Kemudian ia menjawab, “Di bumi mana aku akan berpijak dan di langit mana aku akan bernaung? Serta, ke mana aku akan pergi? Bagaimana aku bisa bersikap jika aku berkata mengenai Kitab Allah dengan sesuatu yang tidak Allah kehendaki?”

Al Baihaqi telah menceritakan dari Muslim Al Bathin, dari Uzrah At-Tamimi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata mengenai keadaan di surga, “Hidangan pertama yang dimakan oleh penghuninya adalah limpa. Beliau menceritakannya sebanyak tiga kali.” Para sahabat lainnya bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, apa itu?” Dia menjawab, “Jika seseorang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hendaknya dia menjawab, ‘Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui’.”

Orang yang Tidak Tahu Sebaiknya Berkata, “Aku Tidak Tahu”

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, “Ada 5 arah apabila seseorang berjalan menuju ke arah Yaman, hendaknya ia mengubah arah perjalanannya: seorang hamba tidak boleh takut kecuali kepada Tuhannya, tidak boleh khawatir kecuali terhadap perbuatan dosanya, seseorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tidak boleh malu untuk belajar, seseorang yang tidak mengetahui jawaban dari masalah yang ditanyakan kepadanya tidak boleh malu untuk mengatakan “Hanya Allah Yang Maha Mengetahui; dan bersabarlah, karena kedudukan sabar dalam agama bagaikan kepala bagi tubuh’.”

Az-Zuhri meriwayatkan dari Khalid bin Aslam, saudara Zaid bin Aslam, dia berkata: Kami pergi jalan-jalan bersama Ibnu Umar, kemudian kami bertemu dengan orang Arab (badui). Orang itu bertanya, “Apakah Anda yang bernama Abdullah bin Umar?” Dia menjawab, “Ya, benar.” Orang itu berkata, “Aku akan bertanya dan meminta petunjuk kepadamu, maka beritakanlah kepadaku mengenai apakah bibi mendapatkan warisan?” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.” Orang itu bertanya, “Apakah Anda tidak tahu?” Dia menjawab, “Ya, benar. Oleh karena itu, hendaknya kamu pergi ke ulama Madinah, dan tanyakanlah kepada mereka.” Ketika orang Arab itu hendak pergi, dia mengulurkan tangannya seraya berkata, “Sungguh terpujilah kamu berdua.” Abu Abdurrahman berkata, “Dia (Ibnu Umar) ditanya tentang masalah yang tidak diketahuinya, maka dia menjawab, ‘Aku tidak tahu’.”

Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa mempunyai ilmu pengetahuan, maka hendaknya dia berkata sesuai dengan ilmu pengetahuannya; dan barangsiapa tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka hendaknya dia berkata, 'Hanya Allah Yang Maha Mengetahui'." Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi-Nya, "*Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan'.*" (Qs. Shaad [38]: 86)

Dalam salah satu hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dijelaskan, "Barangsiapa memberikan fatwa kepada manusia dalam setiap permasalahan yang ditanyakan kepadanya, maka dia termasuk orang gila."

Abu Hushain Al Asadi berkata, "Sesungguhnya seseorang di antara mereka (para sahabat) suka memberi fatwa secara langsung dalam masalah yang ditanyakan kepada mereka. Tetapi seandainya permasalahan itu ditanyakan kepada Umar, niscaya dia akan mengumpulkan para sahabat yang ikut dalam perang Badar untuk memecahkan masalah tersebut."

Ibnu Sirin berkata, "Kematian seseorang dalam kebodohan dianggap lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui."

Al Qasim berkata, "Di antara kemuliaan diri seseorang adalah tidak mengatakan sesuatu kecuali yang dikuasainya berdasarkan ilmu pengetahuannya." Dia juga berkata, "Wahai penduduk Irak, demi Allah, aku tidak banyak mengetahui tentang masalah yang kamu tanyakan kepadaku! Kehidupan seseorang yang bodoh, yang hanya mengetahui apa yang diwajibkan Allah kepadanya, dianggap lebih baik daripada dia mengatakan atas Allah dan Rasul-Nya apa-apa yang tidak diketahuinya."

Imam Malik berkata, "Di antara tanda kefakihan seorang alim adalah mengatakan, 'Aku tidak tahu'. Karena, cara itu dianggap lebih baik baginya." Dia juga mengatakan: Saya mendengar Ibnu Harmaz berkata, "Wajib bagi orang alim mewariskan majelis sepeninggalnya dengan perkataan 'tidak tahu', sehingga majelis itu berada seperti semula di tangan-tangan mereka (generasi yang mewarisi), dimana mereka akan selalu berlindung pada perkataan tersebut."

Asy-Sya'bi berkata, "Perkataan 'Aku tidak tahu' itu sebagian dari ilmu."

Ibnu Jabir berkata, "Sungguh kecelakaan itu bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya dengan perkataan: 'Sungguh aku

mengetahui’.”

Asy-Syafi’i mendengar Imam Malik berkata: Aku mendengar Ibnu ‘Ajlan berkata, “Apabila seorang alim lupa mengatakan ‘Aku tidak tahu’, ingin sekali rasanya aku membunuhnya.” Ibnu ‘Ajlan menceritakan riwayat ini dari Ibnu Abbas.

Cara yang Ditempuh Para Salafush-Shalih (Ulama Klasik yang Shalih)

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Seorang laki-laki datang kepada Imam Malik untuk menanyakan suatu masalah. Kemudian Imam Malik diam berhari-hari tidak memberikan jawaban. Dia berkata, “Wahai Abu Abdillah, aku ingin pergi keluar!” Dia berjalan-jalan dalam waktu yang cukup lama sambil menengadahkan kepalanya. Kemudian dia berkata, “*Masya Allah!* Wahai, laki-laki, sesungguhnya aku ini hanya ingin mengatakan sesuatu yang menurutku mengandung kebaikan, dan masalah yang kamu tanyakan itu tidak termasuk masalah yang mengandung kebaikan.”

Ibnu Wahab berkata, “Aku mendengar Imam Malik berkata, ‘Tergesa-gesa dalam memberikan fatwa itu termasuk kebodohan dan ketololan’.”

Ibnu Wahab berkata pula, “Imam Malik berkata, ‘Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syetan’.” Keterangan ini telah diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa’ad dari Yazid bin Abu Habib, dari Sa’ad bin Sinan, dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “*Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syetan.*” (Sanad hadits ini dipandang baik)

Ibnu Al Munkadir berkata, “Orang alim itu berada di antara Allah dan makhluk-Nya, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia bisa masuk di antara mereka (makhluk-makhluk Allah).”

Ibnu Wahab berkata, “Imam Malik berkata kepadaku bahwa ia banyak menolak memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Ia berkata, ‘Wahai Abdullah, katakanlah apa yang kamu ketahui, dan hendaknya kamu takut mengalungi orang-orang dengan kalung kejelekan’.”

Imam Malik mengatakan: Rabi’ah telah menceritakan kepadaku, ia berkata, “Abu Khaldah berkata kepadaku dan dia termasuk sebaik-baiknya qadhi (hakim), ‘Wahai Rabi’ah, aku melihatmu memberikan fatwa kepada orang-orang! Apabila datang seseorang kepadamu dan bertanya tentang suatu

masalah, maka keraguanmu itu tidak akan mengikhlaskan sesuatu yang ditanyakan kepadamu’.”

Ibnu Al Musayyab ketika memberikan fatwa hampir tidak pernah lupa mengatakan, “Ya, Allah! Selamatkanlah aku dan selamatkan pula orang-orang yang menerima fatwaku”.

Imam Malik berkata, “Aku tidak pernah memberikan jawaban (fatwa) terhadap pertanyaan yang diajukan kepadaku kecuali terlebih dahulu bertanya kepada orang yang lebih pintar: ‘Bagaimana menurutmu tentang jawabanku mengenai permasalahan tersebut?’ Sehingga aku bertanya terlebih dahulu kepada Rabi’ah, dan aku bertanya kepada Yahya bin Sa’id. Kemudian keduanya memerintahkan aku untuk memberikan fatwa mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan jawaban yang aku dapatkan dari keduanya.” Kemudian dikatakan kepadanya, “Wahai Abu Abdillah! Bagaimana seandainya dia melarangmu?” Beliau menjawab, “Aku akan berhenti.”

Ibnu Abbas berkata kepada Ikrimah, hamba sahaya yang dimerdekakannya, “Pergilah kamu, berikanlah fatwa kepada orang-orang dan aku akan menolongmu. Apabila ada orang yang menanyakan masalah yang menjadi perhatiannya, maka berfatwalah kamu. Apabila ada orang yang menanyakan masalah yang tidak menjadi perhatiannya, maka kamu jangan berfatwa. Karena dengan cara demikian, berarti kamu telah membuang 1/3 kesulitan manusia.”

Manfaat Mengulang-ulang Pertanyaan

Apabila ada orang yang bertanya kepada Ayub tentang suatu masalah, maka ia akan berkata kepada si penanya, “Ulangi pertanyaanmu! Jika kamu mau mengulangi pertanyaan seperti semula, maka aku akan menjawabnya. Jika tidak, maka aku tidak akan menjawabnya.” Hal ini merupakan salah satu tanda kefakihan dan kepintaran Ayub. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Perlu diketahui bahwa dengan mengulang-ulang pertanyaan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya:

1. Masalahnya bertambah jelas dan nyata dengan memahami pertanyaan tersebut.
2. Orang yang bertanya barangkali melupakan sesuatu yang dapat mengubah hukum, sehingga dengan mengulangi pertanyaan tersebut hal itu menjadi jelas baginya.

3. Orang yang ditanya terkadang merasa bingung dengan pertanyaan yang diajukan pertama kali, sehingga setelah itu dia dapat berkonsentrasi kembali.
4. Terkadang penanya mengalami kesulitan dalam memformulasikan. Apabila dia mengubah pertanyaan dengan cara menambah atau mengurangi, sehingga menjadi jelas baginya bahwa pertanyaan tersebut tidak realistis, maka pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Sebab, jika dijawab akan menimbulkan jawaban yang salah. Sesungguhnya jawaban yang dikira-kira itu hanya diperbolehkan dalam keadaan mendesak. Oleh karena itu, apabila ada permasalahan yang muncul dalam keadaan darurat, maka pertolongan akan kebenaran dalam jawaban tersebut dirasakan lebih dekat.

URAIAN SEPUTAR TAQLID

Taqlid dapat dibagi sesuai dengan persoalan yang ditaqlidi: taqlid dalam sesuatu yang haram untuk disampaikan dan difatwakan, taqlid dalam sesuatu yang wajib diikuti, dan taqlid dalam sesuatu yang bukan suatu kewajiban.

Macam-macam Fatwa yang Haram Disampaikan

Bentuk taqlid ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, berpaling dari apa yang telah diturunkan Allah, tanpa mengkaji ulang dengan alasan mengikuti nenek moyang.

Kedua, taqlid kepada orang yang tidak diketahui kredibilitasnya.

Ketiga, taqlid tanpa didukung oleh argumentasi dan dalil yang kuat.

Perbedaan antara taqlid yang pertama dengan taqlid yang ketiga adalah bahwa taqlid yang pertama dilakukan tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan dan argumentasi (hujjah), sedangkan taqlid yang ketiga dilakukan setelah tampak hujjah yang nyata. Oleh karena itu, taqlid yang ketiga ini lebih utama untuk mendapatkan kecaman dan dianggap sebagai kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah SWT telah mencela taqlid yang ketiga ini dalam Al Qur'an, yaitu dalam surah yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah SWT berfirman, *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah', mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?"* (Qs. Al Baqarah [2]: 170)

Allah SWT berfirman, *"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata,*

'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka'. (Rasul itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya'." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 23-24)

Allah SWT berfirman pula, *"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul'. Mereka menjawab, 'Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya'. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan (tidak) pula mendapat petunjuk?"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 104) Banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an yang mencela orang yang berpaling dari apa yang diturunkan Allah dan fanatik mengikuti perbuatan nenek moyangnya, tanpa didasari alasan dan hujjah yang jelas.

Apabila dikatakan: Sesungguhnya Allah hanya mencela taqlid yang dilakukan orang-orang kafir kepada nenek moyang mereka yang tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk, Allah tidak mencela taqlid yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti para ulama yang mendapat petunjuk. Bahkan Allah memerintahkan untuk bertanya kepada *ahli dzikir*, dimana mereka itu termasuk *ahlu ilmi* (ulama). Taqlid semacam ini dilegitimasi oleh Allah dalam firman-Nya, *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (Qs. An-Nahl [16]: 43) Inilah perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengetahui agar selalu bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.

Maka, jawabannya adalah: Sesungguhnya Allah SWT mencela orang-orang yang berpaling dari apa yang diturunkan-Nya, kemudian bertaqlid pada apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya tanpa didasari ilmu pengetahuan. Taqlid semacam inilah yang diharamkan dan dicela oleh para ulama dan imam mujtahid yang empat (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad). Adapun bertaqlid kepada orang yang mengerahkan segala upaya untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, dimana dia tidak mengetahui sebagian apa yang diturunkan-Nya kemudian dia bertaqlid kepada orang yang lebih

mengetahui, maka taqlid semacam ini dipuji dan tidak dicela, diberi pahala dan tidak disiksa.

Allah SWT berfirman, *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”* (Qs. Al Israa` [17]: 36)

Yang dimaksud adalah taqlid yang tidak didasari ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman, *“Katakanlah, ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan apa sesuatu yang Allah, tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.’”* (Qs. Al A’raaf [7]: 33) Allah SWT berfirman, *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”* (Qs. Al A’raaf [7]: 3)

Secara khusus Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan-Nya, sedang *muqallid* (orang yang bertaqlid) yang tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan sesuatu yang diturunkan Allah, telah dijelaskan kepadanya tentang *dilalah* yang menunjukkan bahwa pendapat orang yang diikuti itu bertentangan dengan yang diturunkan. Sehingga dengan kembali mengikuti apa yang diturunkan Allah, dia akan mengetahui bahwa pertentangan itu terjadi dikarenakan mengikuti sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah.

Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Allah SWT melarang kita untuk mengembalikan masalah tersebut kepada selain Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu termasuk *taqlid* yang salah. Allah SWT berfirman, *“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan*

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. At-Taubah [9]: 16)

Tidak ada kesetiaan bagi orang yang menjadikan seseorang sebagai teman setianya dan meninggalkan berpegang teguh pada firman Allah (Al Qur'an), sabda Rasul-Nya (Sunnah) dan pendapat seluruh umat (kesepakatan ulama). Dia hanya menerima ketentuan sumber-sumber tersebut selama dianggap sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan pendapatnya, serta-merta akan ditolaknya dan mencari berbagai alasan yang bersifat apologi. Sehingga apabila tidak ada teman yang setia kepadanya, maka kami tidak tahu apa yang dapat dijadikan teman olehnya. Allah SWT berfirman, *“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, ‘Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul’. Dan mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)’.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 66-67) Inilah nash yang membatalkan taqlid, yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan.

Apabila dikatakan: Sesungguhnya yang dicela dalam taqlid itu adalah bertaqlid kepada orang yang menyesatkan dari jalan yang benar. Sedangkan bertaqlid kepada orang yang menunjukkan jalan yang benar, maka dimana letak celaan Allah bagi orang yang mengikutinya?

Jawabannya: Jawaban terhadap persoalan ini terdapat pada pertanyaan itu sendiri. Jika seorang hamba yang diikuti itu tidak mendapat petunjuk, maka dia harus mengikuti apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Jika orang yang diikuti itu mengetahui apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, maka dia termasuk orang yang mendapat petunjuk, dan dia tidak termasuk orang yang bertaqlid. Tetapi jika dia tidak mengetahui apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk orang bodoh dan sesat dengan menetapkan taqlid kepada dirinya. Oleh karena itu, bagaimana bisa mengetahui bahwa taqlidnya itu didasarkan pada petunjuk? Inilah jawaban dari setiap persoalan yang muncul dalam bab ini, karena mereka itu hanya diharuskan bertaqlid kepada *ahlul ilmi*; dan dalam bertaqlid kepada mereka pun harus didasarkan pada petunjuk.

Perbedaan Antara Itba' (Mengikuti dengan Dasar Pengetahuan) dan Taqlid (Mengikuti Tanpa Dasar)

Abu Umar berkata dalam kitab *Al Jami'* pada bab "*Fasadut-taqlid wa nafihi wal farqu bainahu baina itba'*", "Allah SWT telah mencela *taqlid* dalam Al Qur'an pada surah yang berbeda. Allah SWT berfirman, '*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah*'. " (Qs. At-Taubah [9]: 31)

Diriwayatkan dari Hudzaifah dan yang lainnya: Mereka tidak menyembah orang alim dan rahib-rahib itu seperti menyembah Allah, tetapi orang alim dan rahib-rahib itu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kepada para pengikutnya, kemudian ketetapan itu diikuti oleh para pengikutnya.

Adi bin Hatim berkata: Aku datang menghadap Rasulullah SAW dan di leherku tergantung kalung salib. Kemudian beliau bersabda, "*Wahai Adi, lepaskanlah kalung berhala itu dari lehermu!*" Setelah aku melepaskannya, beliau membaca surah *bara'ah* (At-Taubah) sampai ayat, "*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah*." (Qs. At-Taubah [9]: 31) Aku berkata, "Ya Rasulullah! Kami tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan." Beliau menjawab, "*Benar, akan tetapi bukankah mereka telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan bagimu dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagimu?*" Aku menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "*Itulah cara menyembah mereka*."

Aku berkata, "Dalam kitab *Musnad* dari riwayat At-Tirmidzi, redaksi hadits tersebut cukup panjang."

Al Bukhturi mengomentari firman Allah SWT "*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah*" tersebut dengan mengatakan: Seandainya mereka diperintah secara langsung untuk menyembah orang alim dan rahib-rahib, tentu mereka akan menolaknya. Tetapi orang alim dan rahib-rahib itu telah memerintahkan kepada pengikutnya untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah, dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Kemudian mereka menaatinya, sehingga dengan cara menaati itulah berarti mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan.

Waki' berkata: Sufyan dan A'mas telah menceritakan semuanya kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Al Bukhturi, dia berkata: Ditanyakan kepada Hudzaifah mengenai firman Allah SWT: "*Mereka menjadikan*

orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah”, apakah mereka itu menyembahnya? Beliau menjawab, “Tidak, tetapi mereka telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kemudian para pengikutnya itu ikut-ikutan menghalalkannya. Mereka telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kemudian para pengikutnya itu ikut-ikutan mengharamkannya.”

Allah SWT berfirman, “*Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, ‘Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka’.* (Rasul itu) berkata, ‘*Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?*’ Mereka menjawab, ‘*Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.*’” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 23)

Ketaatan pada apa yang dilakukan nenek moyang mereka itu menghalangi mereka untuk menerima petunjuk yang nyata, sehingga mereka berani berkata, “*Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.*” Berkenaan dengan sikap mereka dan orang yang sama dengan mereka, Allah SWT telah mensinyalir dalam firman-Nya, “*(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, ‘Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami’.* Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 166-167)

Selanjutnya Allah SWT mengejek dan mencela mereka dalam firman-Nya, “*(Ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ‘Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?’*” (Qs. Al Anbiyaa [21]: 52) Allah SWT berfirman pula, “*Dan mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua*

kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar'.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 67-68)

Banyak sekali ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang celaan dan kutukan terhadap ketaatan kepada nenek moyang dan para pemimpin. Dengan ayat-ayat tersebut para ulama berhujjah tentang salahnya taqlid, tanpa dikaitkan dengan kekafiran mereka, karena kesamaan itu tidak hanya terjadi dari segi kekufuran salah satunya sementara yang lainnya beriman. Kesamaan itu terjadi antara dua orang yang saling mengikuti tanpa didasari hujjah. Sama seperti seandainya seseorang mengikuti, kemudian dia mengingkarinya dan mengikuti yang lain, kemudian mengkhianatinya dan mengikuti yang lain dalam suatu masalah, kemudian masalah tersebut dianggap salah. Maka, setiap orang yang bertaqlid tanpa didasari hujjah akan dicela, karena masing-masing taqlid yang mereka lakukan itu sebagian menyerupai sebagian yang lainnya walaupun dosanya berbeda-beda. Allah SWT berfirman, *“Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (Qs. At-Taubah [9]: 115)

Dikatakan: Seandainya semua taqlid yang telah kami sebutkan itu dianggap batal, maka sudah merupakan suatu kemestian untuk kembali kepada sumber pokoknya, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Katsir bin Abdullah bin Umar bin 'Auf meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya tidak ada yang aku khawatirkan dari umatku sepeninggalku selain tiga perkara.”* Mereka bertanya, *“Apa itu, wahai Rasulallah?”* Beliau menjawab, *“Aku mengkhawatirkan tergelincir (keliru)-nya orang alim, hukum yang tidak adil, dan hawa nafsu yang dituruti.”* Berdasarkan hal ini, datang riwayat lain yang bersumber dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka, dimana kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya: Kitab Allah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya.”*

Bencana yang Ditimbulkan Akibat Kekeliruan Orang Alim

Para ulama yang mengarang kitab Sunnah telah mengumpulkan Sunnah yang menjelaskan tentang perbedaan antara kerusakan dan batalnya taqlid, dan menjelaskan tentang kekeliruan orang alim untuk menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan akibat taqlid. Orang alim itu terkadang keliru, karena dia bukan

termasuk orang *ma'shum* (yang dipelihara dari kesalahan). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menerima segala yang diucapkannya, dan menempatkan ucapannya seperti ucapan orang yang *ma'shum*.

Sikap seperti inilah yang dicela oleh orang-orang alim di atas muka bumi ini. Bahkan, mereka sampai mengharamkannya dan mencela orang yang melakukannya. Sikap seperti inilah yang menjadi sumber malapetaka dan bencana yang menimpa mereka yang bertaqlid, dimana mereka tunduk kepada orang alim itu tanpa *reserve*; baik dalam masalah yang mengandung kekeliruan maupun yang tidak. Mereka tidak mampu membedakan di antara keduanya, sehingga mereka memegang agama penuh dengan kesalahan yang pada akhirnya menggiring mereka untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan-Nya, serta mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan-Nya. Dengan demikian, semestinya mereka percaya bahwa ke-*ma'shum*-an itu tidak ada pada diri orang yang mereka ikuti, sehingga kesalahan dapat dihindari sedini mungkin.

Al Baihaqi dan yang lainnya telah menceritakan dari beberapa hadits *marfu'* yang ada kaitannya dengan permasalahan *taqlid* tersebut dari bapaknya: "*Hendaknya kamu takut dengan kekeliruan orang alim, dan tunggulah akibatnya.*"

Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, "*Ada tiga perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku, yaitu: kekeliruan orang alim, bantahan orang munafik tentang Al Qur'an, dan dunia yang membebani pundak (menguasai) mereka.*"

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kekhawatiran dengan kekeliruan orang alim adalah mengikuti kekeliruan tersebut. Seandainya tidak bertaqlid, maka Nabi SAW tidak akan merasa khawatir dengan kekeliruan yang diperbuat orang alim, karena tidak akan berpengaruh kepada orang lain.

Dengan demikian, apabila dia mengetahui bahwa hal itu merupakan sebuah kekeliruan, maka dia tidak boleh mengikutinya. Pendapat ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, karena orang yang sudah mengetahui adanya kekeliruan kemudian dia mengikutinya, berarti dia mengikuti suatu kesalahan dengan sengaja. Sedangkan bagi orang yang tidak mengetahuinya dianggap sebagai sesuatu yang masih ditolerir. Namun demikian, kedua sikap tersebut pada akhirnya akan

menyebabkan orang yang bertaqlid bersikap fanatik.

Asy-Sya'bi mengatakan: Umar berkata, *“Ada tiga perkara yang merusak masa (waktu), yaitu: imam-imam (para pemimpin) yang menyesatkan, bantahan orang munafik terhadap Al Qur'an padahal Al Qur'an itu sebuah kebenaran, dan kekeliruan orang alim.”* Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Mu'adz tidak akan duduk dalam suatu majelis ilmu kecuali —ketika duduk— dia akan membaca: “Allah telah menurunkan hukum yang adil, maka binasalah orang-orang yang meragukannya.” (Hadits)

Dalam hadits tersebut dijelaskan pula, *“Hendaknya kamu takut akan penyelewengan (penyimpangan) hakim, karena syetan itu terkadang mengatakan kesesatan melalui lisan seorang hakim, dan orang munafik pun terkadang menyampaikan kebenaran.”*

Aku bertanya kepada Mu'adz, “Semoga Allah memberikan rahmat padamu, terangkanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan ungkapan ‘Seorang hakim terkadang mengatakan perkataan yang sesat dan terkadang orang munafik mengatakan perkataan yang benar’.” Dia berkata kepadaku, “Jauhilah perkataan seorang hakim yang mengandung keraguan (kesamaran), dan janganlah kamu berpaling darinya, mudah-mudahan dia kembali kepada kebenaran. Ambillah suatu kebenaran apabila kamu mendengarnya, karena di atas kebenaran itu ada cahaya.”

Ungkapan Ali bin Abu Thalib yang Ditujukan kepada Kumail bin Ziyad

Abu Umar berkata: Ali bin Abu Thalib berkata kepada Kumail bin Ziyad An-Nakha'i tentang surga (hadits ini termasuk hadits yang masyhur menurut para ulama, sehingga tidak membutuhkan keterangan tentang *sanad*-nya karena kemasyhurannya itu), “Ya Kumail! Sesungguhnya hati ini laksana bejana, maka hati yang baik adalah hati yang cenderung pada kebaikan. Manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian: orang alim yang menghambakan diri kepada Tuhan, pelajar yang menuntut jalan keselamatan, dan orang hina yang mengikuti setiap ajakan, tunduk pada setiap teriakan, tidak diterangi dengan cahaya ilmu pengetahuan, dan tidak berlindung pada sandaran yang kuat.”

Kemudian Ali berkata sambil berisyarat dengan tangan diletakkan ke dadanya, “Ah, seandainya di sini tidak ada ilmu pengetahuan, maka aku akan ditimpa hafalan dan pemahaman yang tidak dapat dipercaya; orang akan

menggunakan sarana agama untuk mencari dunia, menjelaskan hujjah Allah untuk mengingkari kitab dan nikmat-Nya, atau mengaku benar tanpa disertai rasa malu kepada Allah. Keraguan yang bersarang di hatinya merupakan langkah awal kesamaran, sehingga dia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika dia mengatakan suatu kesalahan, dia tidak mengetahui bahwa dia itu salah. Dia terpesona dengan sesuatu yang tidak dia ketahui hakikatnya. Perlu diketahui bahwa semua kebaikan itu berasal dari ilmu agama Allah, sehingga alangkah bodohnya orang yang tidak mau mengetahui agama Allah.”

Larangan Para Sahabat tentang Mengikuti Perilaku Para Tokoh

Abu Umar menceritakan dari Abu Al Bukhturi, dari Ali, dia berkata: “Hendaknya kamu takut terhadap pengkultusan para tokoh, karena seseorang itu terkadang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga kemudian dia berpaling, dan melakukan perbuatan yang dilakukan penghuni neraka lalu dia mati, maka dia itu termasuk penghuni neraka. Seseorang itu terkadang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka kemudian dia berpaling, dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga lalu dia mati, maka dia itu termasuk penghuni surga. Jika kamu termasuk orang yang melakukan kedua perbuatan tersebut, maka baik dan buruknya diri kamu itu akan ditentukan oleh amal perbuatan pada saat menjelang kematian, bukan amal perbuatan ketika hidup.”

Ibnu Mas’ud berkata, Tidak diperbolehkan seseorang di antara kamu bertaqlid kepada seseorang dalam masalah agama, sebab (dikhawatirkan) jika orang yang diikuti itu beriman, baru dia akan beriman; dan apabila orang yang diikuti itu kafir, maka dia akan menjadi kafir, padahal tidak ada suri tauladan dalam kejahatan (keburukan).

Abu Umar berkata, “Telah ditetapkan berdasarkan hadits yang bersumber dari Nabi SAW, beliau bersabda, *‘Para ulama itu akan pergi (wafat), kemudian orang-orang akan mengangkat para pemimpin mereka yang bodoh (untuk memberikan fatwa). Apabila orang-orang bertanya tentang suatu hukum, maka dia akan memberikan fatwa tanpa didasari ilmu pengetahuan, sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan’.*”

Abu Umar berkata, “Semua keterangan di atas menjelaskan tentang larangan taqlid. Dianggap batal bertaqlid bagi orang yang memahami dan

mendapat petunjuk, karena Allah telah menunjukkannya.”

Yunus bin Abdil A’la menceritakan bahwa Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami, seraya dia berkata: Rabi’ah berbaring sambil menyandarkan kepalanya, dan dia pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, “Apa yang menyebabkanmu menangis?” Dia menjawab, “Riya’ yang nyata, hawa nafsu yang tersembunyi, dan manusia yang di hadapan para ulamanya bagaikan anak kecil di hadapan orang tuanya. Apa yang dilarang para ulama, maka mereka menjauhinya; dan apa yang diperintahkan, maka mereka laksanakan.”

Abdullah bin Al Mu’tamir berkata, “Tidak ada bedanya antara binatang yang turut kepada penggembalanya dengan manusia yang bertaqlid.”

Selanjutnya dijelaskan dalam salah satu hadits Jami’ bin Wahab: Sa’id bin Abu Ayyub telah meriwayatkan kepadaku dari Bakar bin Umar, dari Umar bin Abu Na’imah, dari Muslim bin Yasar, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *“Barangsiapa berkata atas namaku tentang sesuatu yang tidak aku katakan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya (tempat kembalinya) dari api neraka. Barangsiapa mengisytarkan sesuatu kepada saudaranya tanpa didasarkan pada petunjukku, berarti dia telah mengkhianatinya. Barangsiapa memberikan suatu fatwa tanpa didasarkan pada hujjah yang kuat, maka dosanya bagi orang yang memfatwakan.”*

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadits tersebut ada suatu dalil yang menunjukkan haramnya memberikan fatwa dengan cara bertaqlid, karena fatwa yang demikian itu dianggap tidak berdasarkan pada hujjah yang kuat. Hujjah yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum harus hujjah yang kuat, sebagaimana menurut kesepakatan para ulama. Hal ini telah dikemukakan oleh Abu Umar.

Hujjah Teoritis (Persepsi) bagi Orang yang Membolehkan Taqlid

Fuqaha dan para pakar telah berhujjah kepada orang yang membolehkan taqlid dengan hujjah yang bersifat *teoritis-analisis*. Alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu melihat pendapat yang dikemukakan oleh Al Mazani, dimana dia berkata: Seandainya diajukan pertanyaan kepada orang yang menetapkan suatu hukum berdasarkan taqlid, apakah kamu mempunyai hujjah (alasan) dalam

menetapkan suatu hukum?

Apabila dia menjawab “Ya, benar”, maka taqlid tersebut menjadi batal, karena hujjah itu mengharuskan penetapan hukum berdasarkan hujjah, bukan didasarkan pada taqlid.

Apabila dia menjawab “Aku menghukuminya tanpa didasari suatu hujjah”, maka pertanyaan selanjutnya adalah atas dasar apa kamu mengalirkan darah, membolehkan *farji* (menghalalkan kemaluan) dan merusak harta benda, padahal Allah telah mengharamkannya kecuali apabila ada hujjah yang membolehkannya? Sebagaimana Allah berfirman, “*Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?*” (Qs. Yuunus [10]: 68) Yakni, hujjah tentang masalah tersebut.

Jika dia menjawab, “Aku tahu bahwa pendapatku itu tepat, walaupun aku tidak mengetahui hujjahnya, karena aku mengikuti ulama-ulama besar, dimana mereka tidak mengatakannya kecuali berdasarkan hujjah yang dirahasiakan kepadaku”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Jika taqlid kepada gurumu itu dibolehkan hanya dengan alasan dia tidak mengatakan hujjahnya kecuali yang dirahasiakan kepadamu, maka taqlid kepada orang yang mengajari gurumu (gurunya guru) dianggap lebih utama, karena dia tidak mengatakan hujjah selain yang dirahasiakan kepada gurumu, sebagaimana gurumu tidak mengatakan hujjah selain yang dirahasiakan kepadamu”.

Jika dia menjawab, “Ya, benar”, maka dia harus meninggalkan taqlid kepada gurunya dan kepada gurunya guru, terus sampai kepada orang yang dianggap lebih tinggi sehingga hal itu akan berhenti sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Jika dia tidak mau, berarti pendapatnya batal.

Pertanyaan berikutnya: “Bagaimana bisa dibolehkan taqlid kepada orang yang dianggap lebih muda dan sedikit ilmunya sementara meninggalkan taqlid kepada orang yang dianggap lebih tua dan lebih mumpuni ilmunya, dimana ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka (generasi berikutnya), sehingga bertolak belakang satu sama lainnya?”

Jika dia menjawab “Karena guruku walaupun dianggap masih muda, dia telah mampu menguasai ilmu-ilmu para ilmuwan di masa lampau, sehingga dia dapat mengambil mana yang patut diambil dan mana yang patut ditinggalkan”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Bukankah orang yang mengajari gurumu juga demikian adanya, dia telah menguasai ilmu gurunya dan ilmu para ilmuwan

di masa lampau, sehingga semestinya kamu bertaqlid kepadanya (gurunya gurumu) dan meninggalkan taqlid kepada gurumu. Begitu juga kamu lebih utama mengikuti dirimu dibandingkan dengan mengikuti gurumu, karena kamu telah menguasai ilmu gurumu dan ilmu orang yang ada di atas gurumu”.

Jika dia bersikeras dengan pendapatnya, berarti dia telah menjadikan dan menganggap ulama yang lebih muda dan kecil (ilmunya masih kurang) lebih utama untuk diikuti dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Demikian juga halnya sahabat, menurutnya harus bertaqlid kepada tabi'in. Seorang tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat, sehingga selamanya akan berbalik dari yang atas ke yang bawah.

Dengan keterangan ini, cukup rasanya untuk menunjukkan kontradiksi dan rancunya pendapat yang dikemukakan oleh orang yang bersikeras mempertahankan kebolehan bertaqlid kepada gurunya dengan alasan hujjah yang dirahasiakan kepadanya.

Abu Umar berkata, “Para ilmuwan dan pakar mengatakan bahwa batasan ilmu itu adalah kejelasan dan kepastian terhadap sesuatu yang diketahui sesuai dengan kenyataannya. Sehingga apabila seseorang itu dapat menjelaskan sesuatu, berarti dia telah mengetahuinya. Mereka mengatakan bahwa orang yang bertaqlid itu dianggap tidak memiliki ilmu pengetahuan. Terhadap pernyataan tersebut mereka menyepakatinya.” Berkenaan dengan keterangan tersebut, maka Al Bukhturi berkata:

*Orang-orang alim itu mengetahui keutamaanmu dengan ilmu
Sedangkan orang-orang yang bodoh berkata berdasarkan taqlid
Dan semua orang melihat keutamaanmu di antara tuan dengan
pembantu.*

Antara Taqlid dan Itba`

Abu Abdillah bin Khawaj berkata, “Pengertian taqlid menurut syara' adalah mengikuti pendapat tanpa mengetahui hujjah yang dijadikan dasar bagi pendapat tersebut. *Taqlid* tersebut dilarang oleh syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan *itba`* (dalam buku ini pengganti kata *itba`* adalah mengikuti/ yang berakar kata ikut) adalah mengikuti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan hujjah.”

Dalam kitabnya yang lain Abu Abdillah bin Khawaj berkata, “Setiap orang yang kamu ikuti pendapatnya, dimana dia tidak mewajibkan kepadamu

untuk menerima pendapatnya itu berdasarkan suatu dalil yang wajib kamu ketahui, maka kamu termasuk *muqallid*. Sedangkan taqlid dalam agama Allah tidak dibenarkan. Setiap orang yang mewajibkan kepadamu untuk mengetahui dalil yang dijadikan rujukan untuk mengikuti pendapatnya, maka kamu termasuk *muttabi*. Itba' dalam agama hukumnya boleh, sedangkan taqlid hukumnya dilarang.”

Abu Abdillah Al Khawaj berkata: Muhammad bin Harits telah menceritakan dalam memberitakan tentang Sahnun bin Sa'id, dia berkata: Imam Malik dan Abdul Aziz bin Abu Salmah berbeda pendapat dengan Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dan yang lainnya. Kemudian mereka mengadu kepada Ibnu Hurmuz, dimana apabila Imam Malik dan Abdul Aziz bertanya kepadanya, maka dia menjawabnya. Sedangkan apabila Ibnu Dinar dan teman-temannya bertanya kepadanya, maka dia tidak mau menjawabnya. Kemudian pada suatu hari Ibnu Dinar mendatanginya, seraya bertanya kepadanya, “Wahai Abu Bakar! Kenapa engkau menghalalkan kepadaku sesuatu yang tidak halal bagimu?” Abu Bakar balik bertanya, “Wahai kemenakanku! Apa itu?” Dia menjawab, “Apabila Imam Malik dan Abdul Aziz bertanya kepadamu, maka engkau menjawabnya; sedangkan apabila aku dan teman-temanku bertanya, maka engkau tidak menjawabnya.” Abu Bakar bertanya, “Wahai kemenakanku! Itukah yang terbetik di hatimu?” Dia menjawab, “Ya, benar!” Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya aku ini sudah tua dan tulangku sudah lemah, sehingga aku takut apa yang bercampur aduk dalam pikiranku ini sama seperti yang bercampur aduk dalam badanku. Imam Malik dan Abdul Aziz itu adalah orang alim yang mengerti, sehingga apabila keduanya mendengar suatu kebenaran dariku, maka keduanya akan menerimanya. Sedangkan apabila keduanya mendengar kesalahan dariku, maka keduanya akan meninggalkannya. Sementara kamu dan teman-temanmu akan menerima semua jawaban yang aku berikan kepadamu.”

Ibnu Harits berkata, “Demi Allah, hal ini merupakan agama yang sempurna dan akal yang sehat, bukan seperti orang yang sedang mengkhayal, dimana dia hendak menempatkan pendapatnya yang bersumber dari kabar burung sama dengan Al Qur'an.”

Abu Umar berkata: Dikatakan kepada orang yang menganut taqlid, “Atas dasar apa kamu mengatakan hal itu, padahal kamu bertentangan dalam hal itu dengan ulama terdahulu, dan mereka tidak memerintahkan untuk bertaqlid?” Apabila dia menjawab, “Aku bertaqlid karena kitab Allah (Al Qur'an) tidak mengajarkan kepadaku tentang menakwilkannya dan Sunnah Rasulullah SAW

tidak mengkhususkannya, serta orang yang aku ikuti lebih mengetahui tentang hal itu, maka aku bertaqlid kepada orang yang aku anggap lebih tahu dariku”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Jika para ulama telah sepakat untuk menetapkan sesuatu dari takwil (penafsiran) Al Qur’an atau hikayat yang berasal dari Sunnah Rasulullah SAW, atau kesepakatan mereka tentang sesuatu, maka hal itu merupakan suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, mereka telah berbeda pendapat satu sama lain dalam masalah yang kamu ikuti. Apa hujjah yang kamu pakai dalam mengikuti sebagian dari mereka dan meninggalkan sebagian yang lainnya, padahal mereka itu semuanya orang alim? Bahkan, bisa jadi orang yang kamu benci pendapatnya itu lebih pintar (alim) dibandingkan dengan orang yang kamu ikuti madzhabnya”.

Apabila dia menjawab, “Aku mengikutinya karena aku tahu bahwa dia itu benar”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Apakah kamu mengetahui hal itu berdasarkan dalil yang diambil dari Al Qur’an dan Sunnah, atau berdasarkan ijma’?” Apabila dia menjawab, “Ya, benar”, maka taqlid tersebut dianggap batal. Hal ini didasarkan pada pengakuannya bahwa dia melakukan perbuatan tersebut berdasarkan dalil.

Apabila dia menjawab “Aku mengikutinya, karena dia lebih alim (pintar) dariku”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Dengan mengikuti setiap orang yang kamu anggap lebih pintar (alim) darimu, maka kamu akan menemukan betapa banyaknya orang alim yang harus kamu ikuti, sehingga mereka tidak terhitung jumlahnya, karena alasanmu mengikutinya dikarenakan dia dianggap lebih alim darimu”.

Apabila dia menjawab “Aku mengikutinya karena dia dianggap manusia yang paling pintar”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Apakah dia lebih pintar dari para sahabat?” Pertanyaan tersebut diajukan dengan tujuan sebagai ejekan. Apabila dia menjawab “Aku juga mengikuti sebagian sahabat”, maka pertanyaan berikutnya: “Apa alasanmu meninggalkan sebagian para sahabat, karena barangkali justru pendapat sebagian sahabat yang tidak kamu ikuti itu dianggap lebih utama dibandingkan dengan pendapat sebagian sahabat yang kamu ikuti. Perlu diketahui bahwa tidak dibenarkan suatu pendapat itu diambil dengan alasan karena keutamaan orang yang mengatakannya, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan adanya *dilalah* dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat tersebut”.

Ibnu Mazin telah menceritakan dari Isa bin Dinar, dia berkata: Dari Qasim, dari Malik, dia berkata: Bukan seperti yang dikatakan seseorang mengenai suatu

pendapat, dimana apabila orang yang mengatakannya mempunyai keutamaan, berarti pendapatnya itu harus diikuti. Ini berdasarkan firman Allah SWT, *“(Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”* (Qs. Az-Zumar [39]: 18)

Apabila dia menjawab “Keterbatasan dan kekurangan ilmu yang aku miliki mendorongku untuk bertaqlid”, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Adapun orang yang bertaqlid kepada orang alim mengenai hukum-hukum syariat yang dianggap sesuai menurut ilmu pengetahuannya, dan dia mengikuti apa yang diberitakan kepadanya, maka hal itu dimaafkan, karena dia sudah melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya dan melakukan apa yang patut baginya dalam hukum syariat karena kebodohnya, sehingga dia harus bertaqlid pada orang alim dalam masalah yang tidak dia ketahui. Hal ini didasarkan pada ijma’ para ulama bahwa orang buta harus bertaqlid dalam masalah kiblat kepada orang yang dia percayai, karena dia tidak dapat melakukan perbuatan lebih dari itu. Tetapi, orang yang melakukan perbuatan tersebut dibolehkan memberikan fatwa dalam masalah syariat agama Allah bagi orang yang menyeru pada pembolehkan kelamin (halal digauli), mengalirkan darah, memerdekakan hamba sahaya, dan menghilangkan hak kepemilikan tanpa mengetahui keabsahan pendapat tersebut dan tanpa didukung oleh dalil yang menunjukkan apakah orang yang mengatakannya itu benar atau salah; bisa jadi orang yang ditentang pendapatnya itu justru yang dianggap benar? Jika memberikan fatwa itu diperbolehkan bagi orang yang tidak mengetahui yang asal (pokok), berarti dalam masalah *furu’* (cabang) secara otomatis diperbolehkan bagi orang secara umum. Padahal, dengan hal ini cukup untuk menunjukkan kebodohan dan penolakan kepada Al Qur`an. Allah SWT berfirman, *‘Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya’.* (Qs. Al Israa` [17]: 36) Allah SWT berfirman pula, *‘Katakanlah: Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janji-Nya atautkah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui’.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 80)

Para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang dapat dijelaskan dan diyakini bukanlah sesuatu yang sudah diketahui, tetapi hal itu hanya prasangka semata, dan prasangka itu bukan merupakan suatu kebenaran. Selanjutnya Ibnu Mazin

membacakan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, *“Barangsiapa memberikan suatu fatwa, padahal dia buta (tidak mengetahui) masalah tersebut, maka dosanya bagi orang yang memfatwakaninya.”* Sanad hadits ini ada yang menganggapnya *mauquf* (hanya sampai sahabat) dan ada yang menganggapnya *marfu'* (sampai kepada Rasulullah SAW). Wahab berkata dari Nabi SAW, *“Hendaknya kamu takut terhadap prasangka, karena prasangka itu ucapan yang paling dusta.”*

Ibnu Mazin berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan ulama dari berbagai belahan dunia mengenai kerusakan taqlid.” Kemudian dia membacakan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Wahab: Yunus telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abu Utsman bin Musannah telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *“Sesungguhnya ilmu itu awal mulanya asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti keadaan pada awal mulanya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing.”*

Sedangkan dari riwayat Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya dijelaskan bahwa Nabi SAW telah bersabda, *“Sesungguhnya Islam itu awal mulanya asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti pada awal mulanya, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing.”*

Dikatakan kepada beliau, “Ya Rasulallah! Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dianggap asing?” Beliau menjawab, *“Orang-orang yang menghidupkan Sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah.”* Oleh karena itu, dikatakan bahwa para ulama itu termasuk orang-orang yang dianggap asing dikarenakan terlalu banyaknya orang-orang yang bodoh.

Selanjutnya, Ibnu Mazin menyebutkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam mengenai firman Allah SWT, *“Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat.”* (Qs. Al An'aam [6]: 83) Dia menjawab, “Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan.” Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah SWT, *“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11) Dia berkata, “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang diberi ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberi ilmu pengetahuan dengan perbandingan beberapa derajat.”

Hisyam bin Sa'ad telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam berkenaan

dengan firman Allah SWT, *“Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas (sebagian) yang lainnya.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 55) Dia berkata, “Dilebihkan dengan ilmu pengetahuan. Jika yang diikuti itu bukan berasal dari para ulama yang disepakati oleh para ulama, maka hal ini tidak termasuk yang disinyalir oleh nash.”

LARANGAN EMPAT IMAM MADZHAB UNTUK BERTAQLID KEPADA MEREKA

Empat Imam madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal) telah melarang pengikut mereka untuk ber-*taqlid* kepada mereka, dan mengecam orang yang mengambil pendapat mereka tanpa berdasarkan hujjah (dalil) yang nyata. Imam Syafi'i berkata, "Perumpamaan orang yang menuntut ilmu pengetahuan tanpa berdasarkan hujjah laksana orang yang mencari kayu bakar di malam hari, dimana dia membawa ikatan kayu bakar yang di dalamnya ada ular berbisa yang akan mematuknya, dan dia tidak mengetahuinya." Pendapat ini diceritakan oleh Al Baihaqi.

Ismail bin Yahya Al Mazani berkata di awal kitab *Mukhtashar*-nya: Kitab *Mukhtashar* ini merupakan ringkasan ilmu pengetahuan Imam Syafi'i, dalam pengertian mendekati pada apa yang dimaksudkannya, disertai dengan keterangan yang menjelaskan tentang larangannya mengikuti dirinya dan yang lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan pemikiran yang berkaitan dengan agamanya dan menjaga kehati-hatian bagi dirinya.

Abu Daud berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad, 'Apakah Al Auza'i itu termasuk orang yang paling banyak mengikuti pendapat Imam Malik?' Dia menjawab, 'Janganlah kamu mengikuti salah seorang dari mereka dalam masalah agamamu. Ambillah apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya, sedangkan apa yang dibawa generasi setelahnya harus diseleksi terlebih dahulu'."

Imam Ahmad telah membedakan antara *taqlid* dengan *itba'*, maka Abu Daud mengatakan: Aku mendengarnya berkata, "Yang dimaksud dengan *itba'* adalah mengikuti seseorang tentang apa yang bersumber dari Nabi SAW dan para sahabat. Sedangkan sesuatu yang bersumber dari generasi berikutnya dari kalangan *tabi'in*, hendaknya diseleksi terlebih dahulu." Dia berkata pula, "Janganlah kamu mengikutiku dan jangan mengikuti Malik, Ats-Tsauri dan Al

Auza'i. Ambillah dari sumber yang mereka ambil." Dia juga berkata, "Di antara tanda kekurang-fakihan seseorang adalah mengikuti orang-orang dalam masalah agama."

Basyar bin Walid mengatakan: Abu Yusuf berkata, "Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk mengatakan masalah kami sehingga dia harus mengetahui alasan dari mana kami mengambilnya."

Imam Malik menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan pendapat Umar bin Khatthab karena mengikuti pendapat Ibrahim Al Khana'i, maka ia harus bertaubat. Lalu, bagaimana dengan orang yang meninggalkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya untuk mengikuti pendapat orang yang dianggap lebih rendah dari Ibrahim atau orang sepertiinya?

Ja'far Al Faryabi mengatakan: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan kepadaku, Al Haitsum bin Jamil telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku bertanya kepada Malik bin Anas, 'Wahai Abu Abdillah! Sesungguhnya di kalangan kami ada suatu kaum yang mengarang banyak kitab, dimana salah seorang di antara mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami si anu dari si anu, dari Umar bin Khatthab begini dan begitu, sedangkan si anu dari Ibrahim begini, dan dia mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim'. Imam Malik berkata, 'Hal ini hanya suatu riwayat, sebagaimana mereka menganggap benar pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim'. Imam Malik berkata pula, 'Kalau begitu, maka mereka pun harus bertaubat'."

Perdebatan Antara Muqallid dengan Orang yang Memiliki Hujjah

Berikut akan dikemukakan sebuah wacana perdebatan antara *muqallid* dengan orang yang memiliki hujjah dan mengikuti kebenaran, di manapun kebenaran itu berada.

Muqallid mengatakan: Kami tokoh-tokoh *muqallid* yang digambarkan oleh firman Allah SWT, "*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nahl [16]: 43) Allah SWT memerintahkan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan untuk bertanya kepada orang yang lebih alim (pintar) darinya. Inilah pendapat yang kami pegang. Nabi SAW telah menunjukkan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Beliau bersabda dalam hadits yang berkaitan dengan orang yang mempunyai

luka di kepala, “*Apakah mereka tidak mau bertanya sendainya mereka tidak mengerti, karena obat penawar orang yang tidak mengerti itu adalah bertanya.*”

Abul ‘Asif—dimana putranya berzina dengan wanita tetangganya (yang sudah bersuami)— berkata, “Aku bertanya kepada ulama, kemudian dia menceritakan kepada kami bahwa anakku itu harus dicambuk 100 kali dan dibuang (diasingkan) selama setahun, sedangkan wanita tersebut harus dirajam (dilempari dengan batu).” Dia tidak menolak untuk mengikuti pendapat orang yang dianggap lebih alim darinya.

Umar telah mengikuti pendapat Abu Bakar, sebagaimana yang diriwayatkan Syu’bah dari ‘Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya’bi yang menjelaskan bahwa Abu Bakar telah berkata mengenai *kalalah*, “Aku telah memutuskannya menurut keputusanku. Jika keputusan itu benar, maka itu berasal dari Allah. Jika salah, maka hal itu semata-mata kesalahanku dan berasal dari syetan, sedangkan Allah terbebas dari kesalahan tersebut.”

Yang dimaksud dengan *kalalah* itu adalah orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Umar bin Khaththab berkata, “Sesungguhnya aku merasa malu kepada Allah seandainya aku bertentangan dengan Abu Bakar.” Umar membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar, dia berkata kepadanya, “Pendapat kami mengikuti pendapatmu.” Dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud dijelaskan bahwa dia mengikuti pendapat Umar.

Asy-Sya’bi mengatakan dari Masruq bahwa ada 6 orang sahabat Nabi SAW yang memberikan fatwa kepada manusia, mereka adalah: Ibnu Mas’ud, Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab dan Abu Musa. Tiga orang di antara mereka menyandarkan pendapatnya kepada pendapat tiga orang yang lainnya, yaitu: Abdullah (bin Mas’ud) menyandarkan pendapatnya kepada Umar, Abu Musa menyandarkan pendapatnya kepada Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit menyandarkan pendapatnya kepada Ubay bin Ka’ab.

Jundab berkata, “Aku tidak pernah menyandarkan pendapat Ibnu Mas’ud kepada siapapun.” Nabi SAW telah bersabda, “*Sesungguhnya Mu’adz telah membuat suatu Sunnah bagi kamu sekalian, maka lakukanlah seperti itu.*” Yaitu, dalam hal shalat, dimana ketika itu Mu’adz terlambat mengikuti shalat jamaah dan ia melakukan shalat yang tersisa bersama imam dan menyempurnakannya setelah imam selesai. Sedangkan mereka melaksanakan

shalat yang ketinggalan terlebih dahulu kemudian masuk bersama imam.

Muqallid berkata, “Allah SWT telah memerintahkan untuk menaati-Nya, Rasul-Nya dan ulil amri, yaitu: para ulama, atau para ulama dan umara. Yang dimaksud dengan menaati mereka itu adalah mengikuti apa yang difatwakan mereka; karena seandainya tidak mengikuti mereka, berarti tidak menaati mereka.”

Allah SWT berfirman, “*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.*” (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Yang dimaksud dengan bertaqlid kepada mereka adalah mengikuti mereka, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut termasuk orang yang diridhai Allah. Berkenaan dengan masalah tersebut, cukup kiranya keterangan yang terdapat dalam hadits yang masyhur, “*Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, kepada yang mana saja kamu mengikutinya, maka kamu akan mendapat petunjuk.*”

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Barangsiapa di antara kamu mengikuti kebiasaan, maka ikutilah kebiasaan orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang hidup itu tidak terbebas dari fitnah. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad; umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit tuntutannya. Yaitu, suatu kaum yang dipilih Allah untuk menyertai Nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya. Maka, kenalilah kebenaran yang diajarkan mereka dan berpegang teguhlah pada petunjuknya, karena mereka itu senantiasa berjalan di atas petunjuk yang benar.”

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, “*Hendaknya kalian berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk setelahku.*” Beliau bersabda, “*Ikutilah dua orang sahabat setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar.*” Beliau bersabda pula, “*Ikutilah petunjuk Amar, dan berpegang teguhlah pada perjanjian Ibnu Ummi Abdin.*”

Umar telah mengirim sepucuk surat kepada Syarih: “Putuskanlah olehmu berdasarkan Kitab Allah (Al Qur’an). Jika tidak ada dalam Kitab Allah, maka

putuskanlah berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka putuskanlah berdasarkan keputusan yang telah diputuskan oleh orang-orang shalih.”

Umar melarang keras menjual *ummu walad* (hamba sahaya yang menjadi ibu dari anak orang yang merdeka) dikarenakan mengikuti pendapat para sahabat yang lainnya. Dia mengharuskan thalak tiga, juga karena mengikuti pendapat mereka. Dia hanya sekali memberikan toleransi, maka Amru bin Ash berkata kepadanya, “Ambillah pakaian selain pakaianmu!” Dia menjawab, “Seandainya aku melakukannya, maka hal ini akan menjadi kebiasaan.”

Abu Ka’ab dan yang lainnya meriwayatkan dari para sahabat, “Apa yang sudah jelas bagimu, maka perbuatlah; sedangkan apa-apa yang diragukan olehmu, maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahuinya.”

Para sahabat biasa memberikan fatwa, padahal Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Hal ini dilakukan semata-mata berdasarkan taqlid yang dilakukan oleh mereka. Pendapat mereka itu dianggap tidak dapat dijadikan hujjah ketika Nabi SAW masih hidup. Allah SWT berfirman, “*Tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*” (Qs. At-Taubah [9]: 122) Maka, Allah mewajibkan kepada mereka untuk menerima peringatan yang diberikan apabila mereka kembali kepada kaumnya. Hal ini merupakan *taqlid* yang dilakukan mereka terhadap pendapat para ulama.

Dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Zabit, dimana dia ditanya tentang masalah bagian warisan yang diperoleh kakek dan saudara perempuan, dia menjawab, “Adapun ketentuan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yaitu: ‘*Seandainya aku menjadikan penduduk bumi itu sebagai kekasih, maka aku akan menjadikannya kekasih*’, karena mereka itu lahir dari bapak yang satu. Hal ini secara jelas mengikutkan mereka kepada dirinya. Allah SWT telah memerintahkan untuk menerima kesaksian seorang saksi, dan hal itu berarti mengikuti kesaksiannya. Dalam syariat diperintahkan untuk menerima kesaksian orang yang ahli mengenali jejak, peramal, orang yang bersumpah, orang yang tinggal di pedalaman dan yang lainnya. Hal itu adalah taqlid murni.”

Para ulama sepakat untuk menerima perkataan orang yang dirajam, utusan,

orang yang terkenal dan orang yang adil. Para ulama hanya berbeda pendapat dalam masalah kebolehan menganggap cukup berpegang pada salah satunya. Hal itu juga merupakan taqlid murni kepada mereka.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menjual daging, pakaian, makanan dan lain-lain tanpa mempertanyakan sebab-sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkannya, dengan pertimbangan merasa cukup dengan mengikuti para tokohnya. Seandainya semua orang dituntut untuk melakukan ijtihad, padahal para ulama yang memiliki keutamaan itu masih ada di tengah-tengah mereka, maka kemaslahatan manusia itu akan terancam; para ekonom dan pedagang pun akan menganggur, karena semua orang dianggap sebagai ulama mujtahid. Hal ini tidak digariskan dalam syara', dan mungkin tidak akan terjadi.

Para ulama telah sepakat mengenai ketaatan (pengakuan) suami terhadap wanita yang telah menunjukkan kepadanya bahwa dia itu adalah istrinya, dan diperbolehkan untuk menggaulinya karena mengikuti pengakuan wanita tersebut yang mengaku sebagai istrinya.

Para ulama telah sepakat agar orang buta ber-taqlid kepada orang lain dalam masalah kiblat, dan mengikuti para imam (mujtahid) dalam masalah thaharah (bersuci), bacaan Al Faatihah dan segala sesuatu yang patut diikuti. Dianggap taqlid mempercayai keterangan wanita muslimah atau yang lainnya yang menjadi istrinya, yang mengatakan bahwa haidnya sudah berhenti, sehingga diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Dianggap taqlid pula mempercayai keterangan seorang hamba sahaya yang menerangkan telah habis masa iddahnyanya bagi tuannya yang hendak mengawininya. Namun, diperbolehkan bagi muadzin untuk bertaqlid kepada orang-orang dalam menentukan telah masuknya waktu shalat atau belum, dan tidak wajib bagi mereka melakukan ijtihad dan mengetahui dalilnya.

Seorang hamba sahaya yang berkulit hitam berkata kepada Uqbah bin Harits, "Aku telah menyusuimu dan menyusui istrimu." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Uqbah untuk menceraikan istrinya karena mengikuti berita yang disampaikan oleh seorang hamba sahaya tersebut.

Para imam mujtahid telah sepakat mengenai kebolehan taqlid. Hafs bin Ghiyas mengatakan: Aku mendengar Sufyan berkata, "Jika kamu melihat seseorang melakukan sesuatu, dan kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan, maka kamu tidak boleh melarangnya."

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Dibolehkan bagi orang alim mengikuti orang yang lebih alim darinya, dan tidak boleh baginya mengikuti orang yang derajat keilmuannya sama dengannya.”

Imam Syafi’i telah menjelaskan tentang taqlid yang dilakukannya, seraya berkata, “Dalam masalah unta, aku mengikuti pendapat Umar. Dalam masalah jual-beli binatang yang harus terhindar dari penyakit, aku mengikuti pendapat Utsman. Dalam masalah bagian kakek dan saudara perempuan, aku mengqiyaskannya pada pendapat mereka.” Kemudian dia berkata, “Aku bermaksud mengatakan bahwa aku mengikuti pendapat Zaid, darinya aku banyak mengambil ilmu tentang masalah fara’id (pembagian waris).” Pada kesempatan lain dalam kitabnya yang baru, dia berkata, “Aku mengikuti pendapat Atha’.”

Kecerobohan Muqallidin (Orang yang Mengikuti tanpa Dasar) dalam Mengambil Sebagian Sunnah dan Meninggalkan Sebagian yang Lain

Salah satu kelompok mereka berhujjah dalam menyangkal kesucian air yang dipakai untuk menghilangkan hadats dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa: *“Nabi SAW telah melarang seseorang berwudhu dengan air sisa wudhu istrinya, dan istrinya yang berwudhu dengan air sisa suaminya”*. Mereka berkata, “Air yang terpisah dari anggota badan keduanya (yang tidak digunakan wudhu), itulah yang dianggap air sisa wudhu keduanya.”

Pendapat mereka bertentangan dengan hadits itu sendiri, sehingga mereka membolehkan masing-masing dari keduanya berwudhu dengan air sisa wudhu yang lainnya, dan inilah yang dimaksud oleh hadits tersebut. Karena, Nabi SAW hanya melarang seseorang berwudhu dengan air sisa wudhu istrinya apabila air itu kurang. Menurut mereka tidak ada bekas, dan air sisa wudhu istrinya itu dianggap bukan bekas, sehingga pendapat mereka itu bertentangan dengan hadits itu sendiri yang dijadikan hujjah oleh mereka. Mereka menempatkan hadits tersebut bukan pada tempat yang semestinya, karena yang dimaksud dengan sisa wudhu itu adalah air sisa berwudhu, bukan air yang dipakai berwudhu, karena air tersebut tidak dinamakan sisa wudhu. Mereka berhujjah dengan hadits tersebut namun tidak sesuai dengan yang dimaksud mereka, bahkan mereka membatalkan hujjah yang justru sesuai dengan yang dimaksud oleh hadits tersebut.

Selain itu, mereka juga berhujjah dalam membantah najisnya air yang terkena najis, walaupun air tersebut tidak mengalami perubahan dengan adanya larangan Rasulullah SAW untuk mengencingi air yang tergenang. Kemudian

mereka berkata, “Seandainya seseorang buang air kencing pada air yang tergenang, maka air tersebut tidak najis, sehingga berkurang dari dua *kullah*.”

Mereka berhujjah untuk membantah najisnya air itu berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW, “*Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia tidak mencelupkan tangannya di wadah (yang berisi air), kecuali membasuhnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali*”. Kemudian mereka berkata, “Seandainya dia mencelupkan tangannya itu sebelum membasuhnya, maka air tersebut tidak najis, dan tidak wajib membasuhnya. Tetapi jika dia berkehendak untuk mencelupkannya sebelum membasuhnya, maka lakukanlah.”

Dalam masalah tersebut, mereka berhujjah (beralasan) bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk menggali tanah yang akan dikencingi. Kemudian mereka berkata, “Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menutupnya, tetapi membiarkannya hingga disinari matahari dan dihembuskan angin, sehingga tanah tersebut dianggap suci.”

Mereka berhujjah untuk melarang berwudhu dengan air *musta'mal* (yang sudah dipakai) dengan sabda Rasulullah SAW, “*Wahai keturunan Abdul Muthalib, sesungguhnya Allah SWT memakruhkan bagimu daki (kotoran) tangan manusia*.” Yang dimaksud adalah zakat. Kemudian mereka berkata, “Tidak diharamkan zakat bagi keturunan Abdul Muthalib.”

Mereka berhujjah bahwa air tidak najis apabila kejatuhan ikan yang sudah mati, berbeda dengan bangkai binatang darat apabila jatuh ke dalam air berdasarkan sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan masalah air laut, dimana beliau bersabda, “*Laut itu suci airnya dan halal bangkainya*.” Kemudian mereka menentang hadits tersebut. Mereka berkata, “Ikan yang mati di laut hukumnya haram, dan diharamkan sesuatu yang berasal dari laut selain ikan.”

Sedangkan *ahlu ra'yi* (kaum rasionalis) berhujjah tentang najisnya anjing dan bekas jilatannya dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan, “*Apabila anjing itu menjilat wadah salah seorang di antara kamu, maka hendaknya ia dibasuh sebanyak 7 kali*”. Kemudian mereka berkata, “Tidak diwajibkan membasuhnya sebanyak 7 kali, tetapi cukup sekali. Di antara mereka ada yang berpendapat sebanyak 3 kali.”

Pendukung Taqlid Menyalahi Perintah Allah, Rasul dan Imam Mereka

Sesungguhnya kelompok pendukung taqlid melakukan kesalahan, yakni menyimpang dari perintah Allah SWT, Rasulullah SAW, para sahabat dan imam mereka. Mereka berjalan di atas koridor yang berlawanan dengan jalan yang ditempuh oleh *ahlul ilmi*. Di dalam Al Qur'an, Allah memerintahkan untuk mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara orang yang ber-taqlid berkata, "Kami mengembalikan hal itu kepada pendapat orang yang kami ikuti." Adapun perintah Rasul, yakni perintah untuk mengikuti Sunnahnya dan Sunnah para sahabat serta berpegang teguh kepadanya ketika terjadi perselisihan, maka para pendukung taqlid dalam hal ini berkata, "Ketika terjadi perselisihan, kami mengikuti pendapat imam yang kami ikuti dan mendahulukan hal itu dari yang lain."

Penyimpangan mereka terhadap Sunnah para sahabat adalah, seperti yang diketahui, yaitu bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mengikuti pendapat seseorang secara menyeluruh dan menyalahi para sahabat yang lain, dimana mereka tidak menolak sedikitpun pendapat orang yang diikutinya dan tidak menerima sedikitpun pendapat para sahabat. Sikap ini merupakan satu bentuk kekacauan dan bid'ah yang nyata. Kemudian penyimpangan mereka terhadap para imam mereka adalah sesungguhnya para imam mereka melarang untuk melakukan taqlid dan memperingatkan agar hal itu tidak terjadi, sebagaimana yang telah mereka lakukan.

Metode mereka berbeda dengan metode para ulama. Para ulama mengkaji dan mencermatinya, lalu membandingkannya dengan Al Qur'an dan Sunnah yang diyakini keabsahannya serta pendapat para Khulafaurrasyidin. Apabila pendapat para ulama tersebut ternyata sesuai dengan ketiga hal di atas, maka pendapat tersebut mereka terima. Mereka tunduk kepadanya dan menjadikannya sebagai dasar (hujjah) dalam rangka menetapkan hukum dan memberikan fatwa, sementara pendapat yang tidak sesuai dengan ketiga hal di atas mereka abaikan dan tidak mereka terima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun masalah yang tidak jelas nashnya, maka mereka masukkan ke dalam kategori masalah ijtihad yang hanya sampai pada batas kebolehan mengikutinya, bukan kewajiban, dan mereka tidak membenarkan atau menyalahkan yang lainnya.

Itulah metode yang ditempuh oleh orang-orang yang bijak dalam berpikir; baik dahulu maupun sekarang. Bagi kelompok pendukung taqlid, hal ini diputar-balikkan. Mereka melecehkan dalil-dalil agama, merendahkan martabat

Kitabullah, Sunnah Rasul dan perkataan sahabat. Mereka membandingkannya dengan pendapat orang yang mereka ikuti. Sekiranya hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti, maka mereka akan menerimanya. Sekiranya tidak, maka mereka akan menolaknya.

Celaan terhadap Orang-orang yang Melakukan Perpecahan dalam Agama

Sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang melakukan perpecahan dalam agama, sehingga mereka terbagi ke dalam banyak sekte. Hal ini tercermin dalam firman-Nya, *“Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.”* (Qs. Ar-Ruum [30]: 32)

Mereka adalah para pendukung taqlid berikut pengikutnya yang berbeda jalannya dengan yang ditempuh oleh orang-orang bijak, dimana golongan yang kedua ini meskipun berselisih, namun perselisihan itu tidak menyebabkan terjadinya perpecahan dan menimbulkan banyak sekte. Sebuah kelompok yang solid bersatu-padu dan bahu-membahu dalam mencari kebenaran, dan sangat antusias untuk mewujudkannya. Mereka mengikuti kebenaran tersebut ketika tampak kejelasannya, dan mendahulukannya dari yang lain. Mereka laksana sebuah tim yang solid, dimana masing-masing anggota tim diikat dan dipersatukan oleh metode dan orientasi yang sama. Sebaliknya, para pendukung taqlid terbagi menjadi banyak kelompok, metode yang berbeda-beda, tujuan yang beragam, bahkan antara pengikut dan imam (pemimpin) tidak berada pada tujuan dan metode yang sama.

Celaan Allah terhadap Orang-orang yang Memutuskan Perkara karena Zubur

Sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang memutuskan perkara mereka karena *Az-Zubur* sehingga melahirkan banyak kelompok, dimana setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. *Az-Zubur* artinya kitab-kitab yang tersusun, yang menyebabkan mereka tidak senang kepada Kitab Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul-Nya. Allah SWT berfirman, *“Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama*

kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku; kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah-belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).” (Qs. Al Mu`minuun [23]: 51-53)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan para rasul-Nya untuk menyeru umat mereka agar makan dari makanan yang baik-baik, melakukan amalan shalih, hanya menyembah kepada-Nya saja, dan tidak melakukan perpecahan. Sungguh para rasul telah melakukan semua itu, yaitu melakukan perintah Allah dengan sempurna dan menerimanya demi memperoleh rahmat-Nya, sampai lahir makhluk-makhluk yang melakukan perpecahan, masing-masing mereka merasa bangga dengan apa yang dimiliki kelompoknya. Orang yang menelaah ayat ini dan mencermati realitas dalam kehidupan sehari-hari (keadaan yang sesungguhnya), seakan jelas baginya dan tahu persis golongan mana saja yang telah terjerumus dalam kesesatan ini.

Allah SWT berfirman, *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 104) Keberuntungan dikhususkan kepada mereka, bukan kepada selain mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengajak pada kebaikan adalah mereka yang menyeru untuk berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, bukan orang yang mendakwakan pendapat si ini dan si itu.

Allah Mencela Orang-orang yang Berpaling dari Hukum-Nya

Allah mencela orang-orang yang apabila diajak untuk menetapkan hukum dengan firman-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, mereka berpaling lalu mengikuti selain aturan-Nya. Inilah prototipe orang-orang yang mengagungkan taqlid. Allah SWT berfirman, *“Apabila dikatakan kepada mereka, ‘Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul’, niscaya engkau melihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 61)

Orang-orang yang berpaling dari seruan kepada Allah dan Nabi-Nya, maka ia masuk dalam kriteria ini; baik yang berlebihan maupun yang sekadarnya.

Kebenaran Hanya pada Satu Pendapat

Apabila dikatakan kepada pendukung taqlid: Ketaatan kepada Allah bagi kalian hanya satu, yaitu ketaatan pada pendapat dan lawannya. Jika demikian, ketaatan kepada-Nya —yang berupa pendapat yang saling bertentangan dan simpang-siur, dimana yang satu membatalkan yang lain— semuanya berarti ketaatan kepada Allah? Sekiranya mereka mengatakan, “Ya, pendapat yang demikian itu semuanya adalah ketaatan kepada Allah”, maka mereka telah menyimpang dari pendapat para imamnya. Para imam mereka berpendapat bahwa kebenaran hanya terdapat dalam satu pendapat, sebagaimana kiblat yang merupakan satu-satunya arah orang-orang beriman menghadap. Mereka itu sesungguhnya telah menyimpang dari nash-nash Qur’ani, Sunnah dan akal sehat. mereka menjadikan agama ini mengekor pada pendapat seseorang.

Akan tetapi, sekiranya mereka mengatakan “Kebenaran tunggal adalah agama Allah yang diturunkan dalam kitab-Nya serta yang terdapat dalam misi yang dibawa oleh Rasul-Nya, yang dianugerahkan kepada para hamba-Nya dengan penuh keridhaan, sebagaimana ketunggalan kiblat-Nya. Barangsiapa benar dalam ijtihadnya, dalam arti sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka baginya dua pahala. Sekiranya ia salah, maka baginya satu pahala atas ijtihadnya, bukan karena kesalahannya”, maka katakan kepada mereka bahwa jika demikian, yang wajib adalah upaya untuk mencari kebenaran dan mencurahkan segala kemampuan demi mendapatkan kebenaran itu, karena Allah mewajibkan hamba-Nya untuk bertakwa seoptimal mungkin. Bertakwa kepada-Nya adalah dengan melakukan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Oleh sebab itu, seorang hamba mesti mengenal apa yang diperintahkan Allah kepadanya agar perintah tersebut dapat ditunaikan, mengenal apa yang dilarangnya agar dapat menjauhinya, dan bahkan termasuk dalam hal ini mengetahui persoalan yang bersifat mubah.

Seruan Rasulullah Bersifat Universal

Sesungguhnya ajakan Rasulullah bersifat umum dan mencakup semua orang; baik yang semasa dengan beliau maupun yang hidup sesudahnya sampai akhir zaman. Apa yang wajib bagi generasi sesudah sahabat (para tabi’in dan imam mujtahid) wajib pula bagi mereka (para pendukung taqlid), meskipun dengan sifat dan cara yang berbeda, karena adanya perbedaan realitas sosial.

Suatu hal yang pasti bahwa para sahabat tidak pernah membandingkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah dengan perkataan seorang di antara

mereka, bahkan para tokoh yang ada di antara mereka tidak pernah mengatakan sesuatu selain berdasarkan ucapan Nabi. Tidak pernah terjadi seseorang di antara mereka merasa ragu dan bersikap *abstain* dalam menerima pendapat dari Rasul, sehingga dia menyepakati dengan alasan kesepakatan orang lain.

Hal itu adalah kewajiban, dimana iman tidak sempurna kecuali dengannya, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada kita dan semua orang beriman sampai hari Kiamat. Kewajiban ini tidak batal dengan wafatnya Rasulullah, juga tidak dikhususkan kepada para sahabat semata. Barangsiapa menyimpang darinya, niscaya ia menyimpang dari apa yang diwajibkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pendapat Tidak Terbatas dan Penuturnya Tidak Ma'shum

Sesungguhnya pendapat para ulama akurasiya tidak terjamin dan jumlahnya tidak terbatas, jaminan kebenarannya hanya ketika mereka sepakat atau tidak berselisih. Suatu hal yang mustahil apabila Allah dan Rasul-Nya membebani kita untuk mengikuti pendapat-pendapat yang akurasiya tidak terjamin dan jumlahnya tidak terbatas, atau hal yang tidak luput dari kesalahan. Masalahnya lebih bertambah ketika kita tidak menemukan dalil bahwa semua pendapat yang dinyatakan oleh seseorang lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada yang lain, atau dengan kata lain mengambil pendapat seseorang dan meninggalkan pendapat yang lain. Ini mustahil disyariatkan dan diridhai oleh Allah SWT, kecuali jika salah seorang di antara mereka adalah seorang rasul sementara yang lainnya seorang pendusta.

Ilmu Dikurangi

Nabi SAW bersabda, "*Islam muncul pertama kali sebagai sesuatu yang aneh, dan akan kembali menjadi aneh sebagaimana awalnya.*" Beliau juga memberitakan bahwa ilmu berkurang dari zaman ke zaman. Apa yang diberitakan Nabi pasti terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab para pendukung taqlid senantiasa diterbitkan di mana-mana. Hingga saat ini telah mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Jumlah kitab-kitab seperti itu membengkak setiap tahunnya. Para pendukung taqlid sedapat mungkin menghafal bagian-bagian tertentu secara tekstual, sehingga popularitas kitab-kitab tersebut bertentangan dengan keanehan yang dijanjikan Rasulullah. Bahkan kitab-kitab seperti itu lebih dikenal, sehingga seolah-olah tidak ada kitab yang lain. Seandainya apa yang terkandung dalam kitab-kitab itu adalah ilmu yang diberikan Allah melalui Rasulullah sebagai

utusnya, artinya agama semakin hari semakin tampak dan lumrah, ilmu semakin bertambah dan populer. Ini bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh seorang yang *shadiq* (Rasulullah).

Sesungguhnya pertentangan banyak ditemukan di dalam kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang bertaqlid atau dalam pendapat-pendapat mereka. Seandainya hal itu (pendapat itu) datangnya dari Allah SWT, niscaya satu sama lain tidak saling bertentangan. Allah SWT berfirman, *“Kalau sekiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 82)

Tidak boleh seorang hamba bertaqlid pada pendapat Zaid dan menafikan pendapat Umar. Akan tetapi mereka membolehkan *inkonsistensi* seperti di atas, dimana satu ketika mereka mengikuti pendapat seseorang dan pada saat yang lain pindah ke pendapat yang lain. Sekiranya pendapat pertama yang diikuti itu benar, maka sikap kalian yang membolehkan pindah padanya berarti beralih dari kebenaran ke esuatu yang bertentangan dengannya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sekiranya pendapat kedualah yang benar, maka kalian membolehkan untuk tetap pada posisi yang berseberangan dengan kebenaran. Hal yang lebih mustahil sekiranya kalian menganggap kedua pendapat yang bertentangan itu benar, dan kalian pasti berada dalam salah satu dari tiga kelompok di atas.

Apabila dikatakan kepada para pendukung taqlid, “Dengan apa Anda dapat mengetahui bahwa pendapat yang Anda ikuti itu benar dan kesalahan berada pada pendapat yang Anda abaikan?” Jika ia menjawab “Saya mengetahui melalui dalil”, maka itu bukan taqlid. Akan tetapi apabila ia menjawab “Saya mengetahuinya dengan bertaqlid kepadanya. Ia memfatwakan pendapat itu, mengamalkan dan mengajarkannya, umat pun menyanjungnya dan tidak wajar melakukan kesalahan”, maka katakan kepadanya: Apakah ia terpelihara dari kesalahan atau mungkin saja ia berbuat kesalahan?

Jika ia mengatakan bahwa pemilik pendapat itu terpelihara dari kesalahan, sungguh ia telah keliru. Akan tetapi sekiranya mengakui adanya kemungkinan berbuat salah, maka katakan kepadanya: Apa yang membuatmu merasa aman sekiranya pendapat yang kamu ikuti ternyata salah, sedang yang lain benar? Seandainya ia menjawab “Kalaupun salah, ia tetap mendapatkan pahala”, maka katakan kepadanya: Benar sekali, ia tetap mendapatkan pahala karena ijtihad yang dilakukannya. Sedangkan kamu tidak mendapatkan pahala itu, karena kamu tidak melakukan sesuatu yang harus dibalas dengan pahala, melainkan kamu

telah lalai dalam melakukan suatu kewajiban. Maka dari itu, kamu telah berdosa.

Apabila ia berkata lagi, “Bagaimana mungkin Allah memberi pahala dan memuji sebuah fatwa, serta mencela orang-orang yang meminta dan menerima fatwa. Apakah hal ini masuk akal?” Katakan kepada mereka bahwa orang yang meminta fatwa dan tidak berusaha mengetahui yang hak, padahal ia mempunyai potensi untuk itu, pantas dicela dan diancam dengan hukuman. Akan tetapi apabila ia mengerahkan segala daya upayanya dan tidak mengurangi perintah Allah, serta bertakwa kepada-Nya sebatas potensi yang ia miliki, maka ia wajar mendapat pahala.

Orang-orang yang fanatik menjadikan pendapat orang yang diikutinya sebagai standar untuk membandingkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Jika sekiranya Kitabullah dan Sunnah sesuai dengan pendapat yang diikuti, maka itu akan ia terima. Namun sekiranya tidak, maka akan ia tolak. Mereka lebih dekat dari celaan dan siksa daripada pujian dan pahala. Jika sekiranya mereka menyatakan “Demikianlah adanya, kami tidak tahu persis apakah pendapat tersebut benar atau tidak. Yang mengetahui dengan pasti adalah penuturnya, kami hanya menukil dan mengikuti pendapat-pendapatnya”, maka katakan kepadanya: Apakah Anda siap bertanggung jawab ketika Allah bertanya tentang apa yang telah Anda putuskan dan fatwakan di antara para hamba-Nya?

Demi Allah, sesungguhnya para hakim dan mufti akan dimintai pertanggungjawaban, dimana mereka tidak akan selamat kecuali mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum serta fatwa berdasarkan kebenaran-kebenaran itu. Jika tidak demikian, mereka akan mengetahui bahwa pada dasarnya mereka tidak punya apa-apa.

Alasan Memprioritaskan Satu Pendapat atas Pendapat yang Lain

Apabila kami katakan: Kalian menerima pendapat si fulan karena dia mengatakan hal itu, atau karena Rasulullah menganjurkannya? Sekiranya kalian menjawab “Karena si fulan yang mengatakannya”, artinya kalian menjadikan pendapatnya itu sebagai hujjah dan ini sebuah kekeliruan. Akan tetapi sekiranya kalian mengatakan “Kami menerimanya karena Rasulullah mengatakan seperti itu”, maka hal ini lebih fatal lagi dikarenakan ini adalah sebuah kebohongan dan mengada-ada tentang sesuatu yang sebenarnya tidak pernah disabdakan Rasulullah. Bahkan mendustakan orang yang kalian ikuti, dimana ia tidak pernah mengatakan bahwa hal itu datang dari Rasulullah.

Pendapat kalian ada pada salah satu dari dua alternatif yang pertama, bukan pada alternatif ketiga. Apakah kalian menjadikan pendapat orang yang mungkin keliru sebagai hujjah, ataukah menyandarkan sebuah perkataan kepada Rasulullah, padahal beliau tidak pernah mengatakannya? Kalian pasti berada pada salah satu posisi ini.

Selanjutnya alternatif ketiga, yakni sesungguhnya kami berpendapat demikian karena Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengikuti pendapat orang yang lebih pandai dari kami dan bertanya pada *ahli dzikir* sekiranya tidak mengerti tentang sesuatu, serta merujuk kepada *istinbath* yang telah dilakukan oleh *ahlul ilmi*. Dalam hal ini kami mengikuti Sunnah Nabi.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkan pendapat seorang saja dan pendapat orang lain yang sempat menyaksikan beliau, atau orang yang lebih tahu lagi dan lebih dekat kepada beliau? Apakah hal ini bukan berarti menisbatkan suatu perintah kepada Rasulullah yang sama sekali tidak pernah beliau perintahkan?

Alasan yang Anda kemukakan adalah bahwa Allah memerintahkan untuk bertanya kepada *ahli dzikir*, sedang *adz-dzikru* menunjukkan pada Al Qur'an dan Hadits dimana Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk mengingatnya. Allah berirman, “*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 34)

Inilah *adz-dzikru* yang diperintahkan Allah untuk diikuti, memerintahkan orang-orang yang tidak mengetahui satu hal untuk menanyakannya kepada orang yang kompeten. Ini menunjukkan kewajiban bagi seseorang untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui dan memahami maksud dari kandungan Al Qur'an dan Hadist yang diwahyukan kepada Rasulullah guna disampaikan kepada manusia. Sekiranya hal itu telah sampai, maka seseorang tidak lagi punya alasan untuk menolaknya. Inilah sikap dan praktik para imam dan orang-orang bijak yang tidak ber-taqlid kepada orang-orang tertentu, dalam artian menerima dan mengikuti segala apa yang dikatakannya.

Abdullah bin Abbas lazimnya bertanya kepada sahabat tentang apa yang dikatakan Rasulullah atau yang disunahkan serta yang dilakukan beliau, ia tidak bertanya kepada yang lain. Demikian halnya sahabat yang lain, mereka bertanya kepada *Ummahat Al Mukminin*—khususnya kepada Aisyah—tentang tingkah laku Rasulullah di rumahnya. Begitu juga para tabi'in senantiasa bertanya kepada

para sahabat yang mereka dapati perihal perkataan dan perilaku Nabi.

Pada level berikutnya, imam-imam mujtahid juga melakukan hal yang sama, sebagaimana diungkapkan Asy-Syafi'i kepada Amad bin Hanbal, "Wahai Abu Abdullah, Anda lebih tahu tentang hadits dari aku! Maka apabila terdapat sebuah hadits yang menurutmu *shahih*, ajarkanlah kepadaku!" Demikianlah, tidak ditemukan sebuah bukti seorang yang pandai (*ahlul ilmi*) bertanya dan menyandarkan pendapatnya kepada seorang ulama saja, atau menentang pendapat yang lain.

Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memberikan fatwa, seperti orang-orang yang khawatir mempertanyakan hukum dan Sunnahnya. Seseorang berkata, "Mereka membunuhnya dan mereka dibunuh oleh Allah." Lalu Rasulullah memanggil mereka dan menanyakan mengapa mereka menetapkan fatwa tanpa dilandasi dengan pengetahuan yang memadai. Dalam hal ini terdapat keharaman berfatwa dengan berdasarkan taqlid. Hal ini bukan bagian dari kesepakatan manusia bahwa apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah adalah haram. Itu adalah bagian dari hujjah tentang keharaman sesuatu. Maka, apa yang dijadikan hujjah (alasan) bagi orang yang bertaqlid, bahkan sebagai hujjah yang paling kuat bagi mereka? Semoga Allah memberikan petunjuk.

Demikian juga pertanyaan Abu Asif yang berzina dengan seorang wanita bayaran (pelacur) kepada orang-orang bijak. Ketika mereka memberitakan kepadanya sebuah hadits Rasulullah tentang perzinahan yang dilakukan oleh seorang perawan, ia mengakui hal itu dan tidak memungkirinya. Abu Asif tidak pernah menanyakan pendapat mereka dan pendapat madzhab mereka.

Umar Tidak Pernah Bertaqlid kepada Abu Bakar

Para pendukung taqlid mengajukan alasan bahwa Umar RA berkata, "Saya malu kepada Allah untuk berselisih paham dengan Abu Bakar dalam persoalan ini." (Kaitannya dengan arti kata "*kalalah*"). Hal ini membuktikan bahwa Umar bertaqlid kepada Abu Bakar. Sanggahan atas alasan mereka dapat diberikan dalam 5 bentuk:

Pertama, mereka meringkas hadits tersebut dan membuang bagian yang dapat membatalkan pendapat mereka tentang kebolehan taqlid. Oleh sebab itu, kami memaparkan hadits tersebut secara lengkap: Syu'bah berkata dari Ashim, dari Asy-Sya'bi bahwa Abu Bakar berkata tentang *kalalah*, "Saya memutuskan

hal ini dengan pendapat saya sendiri. Seandainya itu benar, maka itu datangnya dari Allah. Sekiranya salah, maka itu dari saya atau dari syetan. Allah suci dari semua itu. *Kalalah* artinya orang yang tidak punya ayah dan tidak punya anak.” Lalu Umar bin Khaththab berkata, “Saya malu kepada Allah untuk berselisih pendapat dengan Abu Bakar dalam hal ini.”

Di dalam riwayat ini, sikap malu yang ditunjukkan Umar untuk berselisih pendapat dengan Abu Bakar terdorong oleh objektivitas Abu Bakar atas kemungkinan kesalahan dan kebenaran pendapatnya, bukan karena kelaziman akurasi pendapat Abu Bakar dan keterbebasan dari kesalahan. Yang menguatkan hal ini adalah kenyataan bahwa Umar bin Khaththab tidak pernah memutuskan perkara dengan bersandarkan pada pendapat Abu Bakar tersebut sampai ia wafat. Bahkan, dengan segala keterusterangannya ia mengaku tidak memahami hal itu.

Kedua, perbedaan pendapat yang terjadi antara mereka lebih populer dan lebih sering disebut-sebut; seperti perbedaan pendapat seputar perlakuan terhadap tawanan perang dari kalangan orang-orang murtad, dimana Abu Bakar bersikeras untuk menahan mereka, sementara Umar berpendapat agar mereka dikembalikan kepada keluarganya kecuali mereka yang melahirkan anak tuannya. Juga perbedaan pendapat yang terjadi di seputar lahan rampasan perang, dimana Abu Bakar membagi-bagikannya kepada para prajurit, sementara Umar mewakafkannya demi kepentingan umum. Perbedaan pendapat di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan dalam tulisan ini. Apakah seperti ini yang diperbuat oleh orang-orang yang bertaqlid kepada imam yang mereka idolakan?

Ketiga, seandainya benar Umar bertaqlid kepada Abu Bakar pada setiap masalah, itu pun tidak dapat dijadikan asas legalitas untuk bertaqlid kepada para ulama yang hidup pasca sahabat dan tabi'in, yang tidak bertemu dan menemani mereka. Seandainya benar kalian menempatkan Umar sebagai panutan (*uswah*), maka bertaqlidlah kepada Abu Bakar dan tinggalkan yang lain. Allah dan Rasul-Nya serta semua hamba-Nya yang shalih akan memuji kalian dengan taqlid seperti ini, dan pujian yang sama tidak akan diberikan kepada kalian jika bertaqlid kepada yang lain.

Keempat, sesungguhnya orang-orang yang bertaqlid kepada imam mereka tidak mempunyai rasa malu sebagaimana rasa malu yang ditunjukkan Umar, mereka tidak malu melakukan hal itu. Bahkan sebagian orang yang berlebihan dalam taqlid terang-terangan menyebutkan dalam kitab-kitab ushul mereka tentang larangan untuk bertaqlid kepada Abu Bakar dan Umar, namun

di sisi lain mewajibkan taqlid kepada Imam Syafi'i. Sungguh aneh, mereka mewajibkan bertaqlid kepada Imam Syafi'i dan melarang bertaqlid kepada Abu Bakar.

Kelima, akhir dari semua ini, apakah taqlid Umar kepada Abu Bakar pada satu masalah cukup menjadi asas legalitas untuk menerima pendapat seseorang dan memposisikannya sejajar atau lebih dari nash syar'i? Demi Allah, hal itu disepakati oleh umat sebagai 1 hal yang haram dalam agama dan tidak pernah terjadi sebelum masa para *shalihin* berlalu.

Mereka berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab pernah berkata kepada Abu Bakar, 'Pendapat kami ikut pada pendapatmu'." Sebenarnya mereka yang menjadikan ungkapan ini sebagai alasan mendengarkan orang-orang mengucapkan satu kalimat yang utuh, lalu merangkum kandungan ucapan itu ke dalam kalimat pendek di atas, dan merasa cukup dengan itu. Padahal, atsar tersebut secara lengkap merupakan alasan yang paling kuat untuk membatalkan pendapat mereka.

Dalam kitab *Shahih*-nya, Bukhari menukil dari Thariq bin Syihab sebagai berikut: Telah datang utusan Bazakhah dari bani Asad dan Gathafan meminta perdamaian dari Abu Bakar, lalu ia menawarkan alternatif kepada mereka antara perang atau perdamaian bersyarat. Para utusan itu berkata, "Mengenai perang, saya sudah paham, akan tetapi apa yang khalifah maksudkan dengan perdamaian bersyarat (*mukhziyah*)?" Abu Bakar berkata, "Kami mengambil kuda kalian, dan tetap mengambil apa yang kami peroleh dari kalian, sementara kalian mengembalikan apa yang kalian peroleh dari kami. Urusan orang-orang yang telah tewas di antara kita dianggap selesai, dan kalian meninggalkan kaum gembala sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah Rasul-Nya sebuah bukti bahwa kalian konsisten dengan janji ini." Lalu Umar bin Khaththab berdiri seraya berkata, "Saya telah mendengarkan sebuah pendapat yang sebenarnya ingin saya katakan. Apa yang engkau katakan tentang perang dan perdamaian bersyarat, itulah yang terbaik."

Dalam hadits ini kalian dapat melihat lafahz-lafazhnya dapat disimpulkan dengan ungkapan yang pendek, sebagaimana telah disebutkan. Apa yang membuat orang-orang yang taqlid bergembira dalam hadits ini?

Ibnu Mas'ud tidak Pernah Bertaqlid kepada Umar

Mereka berkata bahwa Ibnu Mas'ud senantiasa mengikuti pendapat

Umar, padahal perbedaan pendapat yang ada di antara mereka justru lebih banyak. Kesamaan pendapat antara mereka laksana kesepekatan dua orang alim. Kalaupun Ibnu Mas'ud bertaqlid kepada pendapat Umar, itu hanya terjadi di seputar 4 masalah, dan itu wajar dilakukan oleh seorang Ibnu Mas'ud dalam kapasitasnya sebagai bawahan Umar dalam jabatan politik.

Sementara ketidaksepekatan mereka terjadi dalam ratusan masalah, antara lain: Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa seorang ibu dari kalangan budak (*amat*) dibebaskan karena kelahiran anaknya, sementara Umar tidak; Ibnu Mas'ud mengharamkan pezina untuk menikah selama-lamanya, sedangkan Umar mengampuni dan pernah menikahkan mereka; Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa menjual seorang budak perempuan mengakibatkan kebebasannya, sedangkan Umar tidak setuju dengan itu.

Para Sahabat Tidak Bertaqlid Satu Sama Lain

Mereka berkata bahwa sesungguhnya Abdullah meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar, Abu Musa melakukan hal yang sama untuk mengikuti pendapat Ali, serta Zaid bin Tsabit mengikuti pendapat Ubay bin Ka'ab. Menanggapi hal ini, sesungguhnya mereka tidak meninggalkan Sunnah yang mereka tahu sebagai taqlid kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendukung taqlid. Bagi orang yang memperhatikan kehidupan mereka, ia akan melihat bahwa mereka itu—ketika mengetahui sebuah hadits—tidak akan meninggalkannya, untuk selanjutnya mengikuti pendapat seseorang yang telah ada sebelumnya. Ibnu Umar meninggalkan pendapat ayahnya jika mengetahui Sunnah tentang suatu masalah.

Arti Perintah Rasul untuk Beritba` Kepada Mu'adz bin Jabal

Orang-orang yang membenarkan taqlid juga beralasan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *“Sesungguhnya Mu'adz telah menetapkan Sunnah bagi kalian dalam persoalan ini, maka ikutilah dia.”*

Sungguh aneh perbuatan orang-orang yang menjadikan hal ini sebagai hujjah kebolehan taqlid, menjadikan seorang tokoh dalam urusan agama. Apakah “Sunnah” yang telah ditetapkan oleh Mu'adz bin Jabal dapat menjadi Sunnah tanpa legalitas dan akreditasi dari Nabi? Sebagaimana adzan menjadi Sunnah karena adanya penetapan yang dilakukan oleh Nabi, bukan semata-mata karena hasil mimpi seorang sahabat.

Sekiranya pendukung taqlid bertanya, “Apa arti hadits itu?” Jawabannya adalah: Hadits itu menunjukkan bahwa Mu’adz bin Jabal melakukan sesuatu yang dijadikan Allah sebagai Sunnah. Dengan kata lain, hal itu menjadi Sunnah bagi kita ketika Nabi memerintahkan untuk mengikutinya, bukan atas perbuatan Mu’adz bin Jabal semata.

Sungguh benar berita tentang Mu’adz ketika ia berkata, “Apa yang kalian lakukan atas 3 hal; harta yang memutuskan leher kalian, kekhilafan seorang alim, dan bantahan orang munafik terhadap Al Qur’an. Adapun orang alim, meskipun ia mendapat hidayah, janganlah bertaqlid kepadanya dalam urusan agama. Apabila ia melakukan sebuah kesalahan (fitnah), janganlah putus harapan darinya, sebab sesungguhnya orang mukmin sering melakukan kesalahan lalu bertaubat. Al Qur’an adalah penerang, laksana mercusuar yang menerangi jalan yang tidak tersembunyi bagi seseorang. Apa yang kalian ketahui darinya, maka janganlah bertanya kepada seseorang akan hal itu. Apa yang belum kalian pahami, maka kembalikanlah kepada ahlinya. Adapun tentang dunia, maka barangsiapa dianugerahi oleh Allah perasaan cukup di dalam hatinya, sungguh ia telah beruntung. Jika tidak, sungguh harta yang berlimpah ruah tidak ada arti baginya.”

Mu’adz bin Jabal telah berbicara dengan jelas dan gamblang mengenai perintah mengikuti apa-apa yang tertera di dalam Al Qur’an, tidak peduli siapa yang bertentangan dengannya, dan menganjurkan untuk mengambil sikap diam dalam persoalan yang samar-samar. Semua ini bertolak belakang dengan metode yang ditempuh oleh orang-orang yang bertaqlid. Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya.

Taat kepada Ulil Amri

Kalian mengatakan bahwa “Allah SWT memerintahkan manusia agar taat kepada *ulil amri*, dan *ulil amri* itu tidak lain adalah ulama. Maka dari itu, ketaatan kepada mereka adalah ber-*taqlid* kepada apa yang mereka fatwakan”. Menanggapi perkataan ini, sesungguhnya kata “*ulil amri*” terkadang diartikan dengan ulama dan terkadang diartikan dengan *umara* (pemerintah/tokoh formal masyarakat). Kedua pengertian ini didasarkan atas riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad.

Sebenarnya ayat yang menerangkan tentang *ulil amri* menyebutkan dua kelompok, dan ketaatan kepada mereka (*ulil amri*) menunjukkan ketaatan kepada Rasul-Nya. Akan tetapi hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang

yang taqlid adalah bahwa *ulil amri* hanya ditaati apabila tidak keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama dalam hal ini hanya berfungsi sebagai mediator (penyampai perintah dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat), sementara *umara* memegang peranan sebagai fasilitator demi kelancarannya. Oleh karena itu, ketaatan kepada mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di bagian mana dalam ayat ini yang menunjukkan prioritas pendapat para ulama atas Sunnah Rasulullah SAW, dan anjuran untuk bertaqlid kepada pendapat-pendapat itu?

Sesungguhnya ayat yang membicarakan tentang ketaatan kepada *ulil amri* adalah alasan yang paling kuat untuk membantah mereka dan memperjelas kekeliruan taqlid. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, perintah taat kepada Allah adalah perintah untuk melakukan segala apa yang diperintahkan-Nya, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.

Kedua, ketaatan kepada Rasulullah. 2 bentuk ketaatan ini tidak akan dapat ditunaikan oleh seorang hamba Allah kecuali dengan mengenal dan tahu persis apa yang diperintahkan kepadanya. Orang yang menyadari bahwa ia tidak mengetahui perintah-perintah Allah, dan dalam hal ini ia hanya bertaqlid kepada ilmuan, niscaya ia tidak mungkin mewujudkan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ketiga, di dalam sebuah riwayat ditemukan larangan untuk bertaqlid kepada *ulil amri*, sebagaimana terdapat dalam riwayat yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan lain-lain dari kalangan sahabat. Teks riwayat itu telah kita ketahui dari 4 imam besar *al matbu'* (yang diikuti). Sementara itu, sekiranya ketaatan kepada mereka dianggap sebagai kewajiban yang dengan sendirinya membatalkan taqlid, dan sekiranya tidak wajib, maka batallah *istidlal*.

Keempat, Allah SWT berfirman, "*Apabila kalian berselisih dalam sebuah urusan, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), sekiranya kalian beriman kepada-Nya dan kepada hari Kiamat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Ayat ini dengan tegas menyalahkan taqlid dan melarang untuk mengembalikan perselisihan pada pendapat seseorang atau pandangan satu mazhab tertentu.

Sekiranya dikatakan: "Bagaimana bentuk ketaatan yang bersifat khusus kepada *ulil amri* sekiranya mereka hanya ditaati ketika menyampaikan perintah

yang bersumber dari Allah dan Rasulnya?” Jawabannya: Ya, benar bahwa ketaatan kepada mereka hanya mengikuti, bukan *independen*. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketaatan kepada mereka hanya diikutkan pada ketaatan kepada Rasulullah tanpa mengulangi perintah, sebagaimana yang terdapat antara ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah dipisahkan dan mengulangi *amil* agar tidak menimbulkan kesan bahwa ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada *ulil amri*, padahal ketaatan kepada Rasul bersifat *independen*, baik yang diperintahkan itu disebutkan dalam Al Qur'an ataupun tidak.

Sanjungan kepada Para Tabi'in

Mereka juga beralasan bahwa Allah SWT menyanjung *as-sabiqunal awwalun* (muslimin generasi pertama) dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka berarti taqlid kepada mereka. Sungguh benar *premis* pertama, dan alangkah salahnya *premis* yang kedua. Ayat yang menyangkut hal ini justru menjadi dalil yang sangat kuat untuk menolak pendapat orang-orang yang bertaqlid.

Yang dimaksud dengan mengikuti mereka adalah mengikuti jalan dan metode mereka, dan melarang bertaqlid kepadanya, karena mereka itu bukan orang yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan mereka meminta perlindungan dari Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang menolak nash untuk selanjutnya mengikuti pendapat seorang tokoh yang mereka ikuti, padahal hal ini sangat berlawanan dengan jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar adalah para ilmuwan dan cendekiawan yang tidak mendahulukan sebuah pendapat —baik berupa qiyas maupun perkataan seorang alim— daripada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta tidak menjadikan satu madzhab sebagai perbandingan dengan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang benar ini.

Siapakah yang Diikuti Para Imam dan Penjelasan Hadits bahwa Para Sahabat itu Laksana Bintang

Mereka berpendapat bahwa hadits masyhur ini memberikan legalitas terhadap *taqlid*, dimana hadits tersebut menyatakan bahwa: “*Sahabat-sahabatku laksana bintang. Siapa saja yang engkau ikuti, niscaya engkau mendapatkan hidayah*”. Sanggahan atas pendapat ini antara lain:

Pertama, hadits tersebut diriwayatkan dari Al A'Masy, dari Sufyan, dari

Jabir; dan juga hadits dari Said bin Musayyab, dari Umar. Juga melalui Hamzah Al Juzari dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ketiga jalur *sanad* hadits tersebut dinilai lemah. Ibnu Abdul Bar berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Said menceritakan kepadaku bahwa Abu Abdullah bin Mufarrah bercerita kepada mereka bahwa Muhammad bin Ayyub As-Samut berkata: Al Bazzar berkata kepada kami, "Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW '*Para sahabatku laksana bintang. Kepada siapa saja engkau ikut, niscaya engkau mendapatkan petunjuk*' tidak benar datang dari Nabi."

Kedua, hendak mengatakan kepada para pengikut taqlid: Bagaimana kalian membolehkan untuk meninggalkan taqlid kepada bintang (sahabat) yang dijamin dapat memberikan petunjuk. Di sisi lain, kalian bertaqlid kepada orang yang tingkatannya jauh lebih rendah daripada mereka. Bertaqlid kepada Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal bagi kalian lebih utama daripada bertaqlid kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalian telah menyalahi kandungan hadits tersebut secara terang-terangan, dimana kalian mengambil sebuah hadits yang tidak pantas kalian jadikan sebagai dalil.

Ketiga, sesungguhnya mengikuti mereka dengan sendirinya mengikuti Al Qur'an dan Sunnah, dan menerima dari semua orang yang menyerukan keduanya. Mengikuti mereka berarti mengharamkan taqlid.

Para Sahabat Memerintahkan untuk Mengikuti Sunnahnya

Kalian mengajukan alasan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa dari kalian mengikuti Sunnah, maka ikutilah Sunnah orang-orang yang sudah wafat, yaitu para sahabat Muhammad SAW." Ini adalah hujjah yang sangat penting untuk menolak pendapat kalian ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya:

Pertama, Ibnu Mas'ud melarang untuk mengikuti Sunnah orang-orang yang masih hidup ketika itu. Sementara kalian mengambil Sunnah orang-orang; baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.

Kedua, Ibnu Mas'ud menentukan untuk mengikuti Sunnah mereka saja, bukan kepada yang lain, karena mereka adalah sebaik-baik makhluk dan yang paling banyak berbuat baik kepada umat ini serta lebih mengetahui keadaannya. Mereka itu adalah para sahabat Nabi yang diridhai Allah. Sedangkan kalian (pendukung taqlid) tidak mengambil Sunnah dari mereka, melainkan kepada si anu dan si anu yang kapasitasnya jauh lebih rendah dibandingkan mereka.

Ketiga, mengambil Sunnah mereka artinya mengikuti mereka, yaitu

hendaklah orang-orang yang mengikutinya mengamalkan apa yang mereka amalkan. Ini menunjukkan kesalahan orang yang menerima pendapat seseorang tanpa dilandasi dengan hujjah (alasan). Itulah metodologi para sahabat Nabi.

Keempat, riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang larangan untuk bertaqlid benar adanya ketika seseorang bertaqlid tanpa mengetahui pendapat yang diikutinya itu. Dengan demikian, diketahui bahwa mengikuti Sunnah yang ia maksudkan bukan bagian dari taqlid.

Perkataan kalian bahwa Nabi SAW bersabda, *"Ikutilah Sunnahku dan Sunnah Khulafaurrasyidin yang senantiasa mendapatkan petunjuk sesudahku."* Di samping itu, beliau juga bersabda, *"Ikutilah mereka yang hidup sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar."* Inilah alasan yang paling kuat bagi kami untuk menyatakan batalnya taqlid, sebagaimana yang kalian lakukan bahwa sesungguhnya taqlid itu bertentangan dengan Sunnah mereka. Suatu hal yang telah diketahui dengan pasti bahwa ketika mereka mengetahui Sunnah, tidak ada seorang pun yang mengabaikannya dan tetap berpegang pada pendapat yang sudah ada sebelumnya. Mereka tidak memperdebatkannya sama sekali, sedangkan metodologi kelompok taqlid berbeda dengan itu.

Pembahasan ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban mengikuti Sunnah mereka, menyatu dengan penyebutan tentang kewajiban mengikuti Sunnahnya sendiri. Hal ini menunjukkan arti bahwa mengikuti Sunnah para sahabat bukan berarti bertaqlid kepada mereka, akan tetapi merupakan bagian dari ketaatan untuk mengikuti Rasulullah sendiri. Sebagaimana adzan disunahkan setiap menjelang shalat, bukan berarti taqlid kepada orang yang memimpikannya. Begitu juga penyempurnaan rakaat shalat setelah imam mengucapkan salam bagi orang yang ketinggalan dalam shalat berjamaah. Ini bukan berarti taqlid kepada Mu'adz bin Jabal, akan tetapi merupakan ketaatan kepada perintah Nabi untuk menuruti hal itu. Lalu, taqlid yang bagaimana yang kalian maksudkan dari kedua hadits ini?

Sesungguhnya kalian adalah kelompok pertama yang menyimpang dari kedua hadits ini. Kalian tidak menganggap bahwa mengikuti dan berpegang kepada Sunnah mereka sebagai bagian dari kewajiban, karena pendapat mereka bagi kalian bukan hujjah. Bahkan orang-orang yang keterlaluan di antara kalian dengan terang-terangan menyatakan tidak boleh bertaqlid kepada mereka, namun di sisi lain mewajibkan untuk bertaqlid kepada Imam Syafi'i. Sungguh aneh, kalian menetapkan sesuatu sebagai alasan lalu kalian sendiri yang paling tegas menentangnya.

Pembahasan ini menegaskan bahwa semua hadits tersebut memerintahkan untuk kembali ke Sunnah Rasul dan Sunnah para sahabat ketika terjadi pertentangan, sementara pada kondisi yang sama kalian memerintahkan untuk merujuk pada pendapat seseorang atau madzhab tertentu. Hadits-hadits itu mengancam orang yang mengada-adakan satu persoalan, dan memberitakan bahwa semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu menyesatkan.

Jelasnya, mendahulukan taqlid pada pendapat seseorang daripada Al Qur'an dan Sunnah menjadikan pendapat itu sebagai standar untuk membandingkannya dengan Al Qur'an dan Sunnah, seperti yang kalian lakukan. Ini adalah bentuk bid'ah yang paling besar. Kesimpulannya, apa saja yang disunnahkan oleh Khulafaurrasyidin atau salah seorang di antara mereka untuk umat ini adalah hujjah yang tidak boleh dipadankan dengan apapun juga, sehingga pendukung taqlid mendapatkan prinsip bahwa Sunnah para sahabat bukan hujjah yang tidak boleh diikuti.

Rasulullah SAW Memberitakan Banyak Terjadinya Perbedaan Pendapat

Pembahasan ini menjelaskan bahwa pada hadits yang sama Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya orang yang hidup sesudahku dari kalian, niscaya ia akan mendapatkan banyak perbedaan pendapat (pertentangan)."*

Hadits ini adalah celaan bagi orang-orang yang sering menimbulkan pertentangan di antara orang-orang beriman, dan mengancam orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Pertentangan ini semakin menjadi-jadi dan mencapai tingkat keseriusan disebabkan ulah pendukung taqlid. Merekalah yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa umat ini sehingga terpecah menjadi sekian banyak kelompok, dimana setiap kelompok mengagung-agungkan imam mereka dan menyerukan untuk mengikuti pendapatnya. Di sisi lain, mereka mencela kelompok yang tidak sepaham dengannya sehingga seakan-akan memosisikannya sebagai penganut agama yang lain. Mereka terbiasa dan berlebihan dalam menolak pendapat-pendapat selainnya.

Hal ini terlihat dalam ungkapan-ungkapan mereka, seperti: "Kitab mereka dan kitab kami, imam mereka dan imam kami, madzhab mereka dan madzhab kami". Demikianlah yang terjadi, padahal bagi kita hanya satu Nabi yaitu Muhammad SAW, satu kitab yaitu Al Qur'an, satu agama yakni Islam, dan satu

Tuhan yaitu Allah SWT.

Hal yang wajib menjadi prioritas adalah ketundukan pada prinsip yang sama di antara kita (*kalimatin sawa' bainana*); jangan ada yang taat selain kepada Rasulullah, tidak menciptakan tandingan baginya dimana pendapat-pendapat mereka bagaikan teks yang suci, dan yang paling penting adalah jangan mengambil atau menganggap seseorang sebagai Tuhan selain Allah SWT. Sekiranya semua orang sepakat dengan prinsip-prinsip ini dan tunduk kepada orang yang mendakwakan untuk kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan Al Qur'an, Sunnah dan atsar sahabat sebagai dasar hukum, maka pertentangan itu akan terminimalisasi meski tidak lenyap sama sekali.

Oleh sebab itu, kita menemukan kurangnya pertentangan di kalangan Ahlu Sunnah. Bahkan tidak ada kelompok di dunia ini yang lebih solid daripada mereka, karena mereka menganut prinsip yang telah disebutkan. Setiap kali satu kelompok menjauh dari Sunnah, niscaya pertentangan di antara mereka pun akan bertambah dan semakin tajam. Sesungguhnya orang yang menolak kebenaran, maka urusan mereka akan kacau-balau, dimana kebenaran dan kebatilan akan bercampur jadi satu hingga mereka tidak mengetahui arah dan tujuan mana yang hendak dicapai. Allah SWT berfirman, "*Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau-balau.*" (Qs. Qaaf [50]: 5)

Umar Memerintahkan Syuraih untuk Mendahulukan Al Qur'an Sebelum Merujuk pada Sunnah Nabi

Kalian mengatakan bahwa Umar telah menulis surat kepada Syuraih yang berbunyi, "Hendaklah engkau memutuskan hukum berdasarkan Kitabullah (Al Qur'an). Sekiranya tidak ada dalam Kitabullah, maka putuskanlah berdasarkan Sunnah Rasulullah. Sekiranya tidak ada di dalam Sunnahnya, maka putuskanlah berdasarkan putusan orang-orang shalih."

Hal ini merupakan bagian dari alasan yang menentang taqlid. Umar memerintahkan Syuraih untuk memprioritaskan Al Qur'an sebagai dasar hukum atas yang lainnya. Apabila Syuraih tidak mendapatkannya di dalam Al Qur'an dan mendapatkannya dalam Sunnah Rasulnya, hendaklah ia tidak berpaling kepada yang lain. Sekiranya di dalam Sunnahnya pun tidak ditemukan, Syuraih memutuskan hukum berdasarkan Sunnah sahabat. Kami memohon pada Allah atas kelompok pendukung taqlid. Apakah mereka seperti itu, atau mendekati

hal itu? Apakah sekiranya terjadi suatu peristiwa, bagi mereka ada seseorang yang berbicara kepada dirinya sendiri untuk mencari ketentuannya dalam Al Qur'an lalu menerapkannya; dan sekiranya tidak ditemukan di dalam Al Qur'an, ia mencarinya dalam Sunnah Rasulullah dan seterusnya?

Allah dan para malaikat-Nya menjadi saksi bagi mereka, dan mereka yang menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka menetapkan hukum dengan berdasarkan atas pendapat orang yang diidolaknya. Sekiranya pendapat itu jelas bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah serta *qaul* sahabat, maka mereka tidak akan melirik (melihat)-nya. Mereka tidak menerima sesuatu kecuali pendapat tokoh idolanya.

Surat Umar yang ditujukan kepada Syuraih ini memperjelas kekeliruan pendapat mereka yang mempertahankan kebolehan taqlid.

Metode Ulama Mutaakhirin dalam Menetapkan Hukum

Ketika tongkat *estafet* beralih ke generasi ulama *muta'akhirin* (kontemporer), mereka menempuh metode yang berseberangan dengan metode ulama sebelumnya. Mereka berkata: Apabila seorang mufti ataupun hakim dihadapkan pada suatu peristiwa atau kasus, hendaklah ia melihat terlebih dahulu apakah dalam kasus itu terjadi perbedaan pendapat atau tidak? Sekiranya tidak terjadi perbedaan pendapat dalam kasus itu, ia tidak melihat pada Al Qur'an dan Sunnah lagi, melainkan menetapkan hukum atau fatwa berdasarkan kesepakatan ulama. Akan tetapi apabila kasus tersebut diperselisihkan, ia berijtihad mencari pendapat yang lebih dekat pada dalil, lalu memutuskan berdasarkan pendapat itu.

Metode seperti ini bertentangan dengan kandungan hadits yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal dan surat yang dikirim oleh Umar kepada Syuraih, serta pendapat para sahabat Nabi yang lain. Apa yang terkandung dalam Al Qur'an, Sunnah Rasul dan pendapat para sahabat lebih utama dan lebih realistis. Ketika seorang muftahid berusaha mengetahui kandungan Al Qur'an, Sunnah Rasul dan *qaul* sahabat, ini jauh lebih mudah daripada mengetahui kesepakatan para ulama tentang satu kasus yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Hal ini, kalau tidak dapat dikatakan mustahil, paling tidak merupakan satu hal yang sangat sukar untuk dilakukan.

Para Imam Mendahulukan Al Qur'an Kemudian Sunnah Rasul-Nya

Para imam besar senantiasa menempatkan sumber hukum secara proporsional sehingga mengutamakan Al Qur'an daripada Sunnah, lalu memprioritaskan Sunnah daripada ijma', dan menempatkan ijma' pada urutan yang ketiga. Imam Syafi'i berkata, "Hujjah (dasar hukum) adalah Kitabullah, Sunnah Rasul dan kesepakatan para ulama."

Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik bin Anas, dimana dia mengatakan bahwa ilmu mempunyai beberapa tingkatan, yaitu: *pertama*, Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunnah. *Kedua*, ijma' para ulama tentang hal yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, pendapat para sahabat yang tidak disangkal oleh seorang pun di antara sahabat. *Keempat*, pendapat sahabat yang diperselisihkan di kalangan mereka. *Kelima*, qiyas.

Imam Syafi'i mendahulukan Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW daripada ijma', kemudian memberitakan bahwa ia hanya berpaling pada ijma' ketika mendapatkan hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber yang pertama. Pendapat seperti inilah yang benar.

Abu Khatim Ar-Razi berpendapat: Ilmu bagi kita adalah apa yang bersumber dari Allah, sebagaimana yang tertuang dalam kitab-Nya. Berita yang benar bersumber dari Rasulullah tanpa ada perselisihan, kemudian berita yang menuturkan tentang kesepakatan para sahabat, jika dalam perselisihan itu mereka tidak menemukan jalan keluar. Apabila dengan itu persoalan tetap ada dan tidak dapat dipahami, maka beralih pada perkataan para tabi'in. Sekiranya tidak ditemukan dalam perkataan para tabi'in, maka dari para imam yang mendapatkan petunjuk, seperti: Ayyub As-Sakhtayani, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Al Auza'i atau Al Hasan bin Shalih. Apabila tidak ditemukan dalam pendapat-pendapat mereka, maka beralih ke level berikutnya, seperti: Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Idris, Yahya bin Adam, Ibnu Uyainah dan Waki' bin Jarrah. Selanjutnya kepada orang-orang sesudahnya, seperti: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Yazid bin Harun, Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Ibrahim Al Hanthali dan Abi Ubaid Al Qasim bin Salam.

Inilah metode para ilmuwan dan pemuka agama dalam menempatkan pendapat mereka sebagai alternatif ketika penyelesaian masalah tidak ditemukan dalam Al Qur'an, Sunnah Rasul dan pendapat sahabat; seperti kebolehan

bertayamum ketika air tidak ada, sementara ulama mutaakhirin dan para *muqallid* bagaikan membolehkan tayamum, padahal air yang ada di hadapan mereka jauh lebih memudahkan untuk berwudhu.

Kemudian pada fase berikutnya, muncul aliran baru yang berseberangan dengan para ulama dan kaum cerdik. Mereka berpendapat sekiranya seorang hakim dan mufti mendapatkan sebuah kasus, ia tidak boleh mencari penyelesaian atas masalah itu di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya serta pendapat sahabat, akan tetapi mesti melihat pada pendapat seseorang yang diikutinya; yakni pendapat yang dijadikannya sebagai *parameter* atas Al Qur'an dan Sunnah. Apa yang sesuai dengan pendapatnya, maka ia jadikan sebagai dasar hukum. Namun sekiranya tidak, maka akan ia tolak.

Sekiranya ia dimintai pendapat tentang tokoh-tokoh dari kalangan fuqaha yang terpaku pada seorang imam madzhab tertentu tanpa mengambil pendapat imam yang lain, kemudian ia menetapkan hukum atau fatwa yang bertentangan dengan madzhabnya, apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Orang-orang yang bertaqlid akan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Hal itu tidak dibolehkan dan tercela." Boleh jadi pendapat yang dijadikan perbandingan adalah ungkapan Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan lain-lain dari kalangan sahabat yang mempunyai *stratifikasi* yang sama dengan mereka. Orang-orang yang mengabaikan pengakuan Nabi SAW kepada sahabatnya ini menjawab bahwa ia tidak boleh meninggalkan pendapat orang (ulama) yang ia ikuti untuk mengikuti pendapat yang lebih mengetahui keadaan Rasul-Nya, meskipun pendapat mereka didasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh pendukung taqlid terhadap agama.

Apakah Para Sahabat Bertaqlid kepada Umar?

Kalian beralasan bahwa Umar melarang seorang hamba sahaya menjual anaknya, dan jatuhnya thalak itu pada kali yang ketiga, lalu pendapat ini diikuti oleh para sahabat (mereka taqlid). Namun, kami menyanggahnya dengan beberapa alasan:

Pertama, mereka mengikuti hal itu bukan sebagai taqlid kepadanya, dimana tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, "Kami berpendapat demikian sebagai bentuk taqlid kepada Umar."

Kedua, sesungguhnya tidak semua sahabat mengikuti pendapat Umar.

Ibnu Mas'ud misalnya, menyalahi pendapat Umar tentang seorang ibu yang menjual anaknya, sementara Ibnu Abbas menyalahi pendapat Umar tentang thalak. Sekiranya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, maka hujjah yang memberikan kata putus.

Ketiga, mengikuti pendapat Umar dalam dua masalah ini dan *taqlid* mereka kepadanya —jika diasumsikan seperti itu— bukan berarti sebagai bentuk perizinan untuk bertaqlid kepada orang yang punya *kredibilitas* jauh lebih rendah dan meninggalkan pendapat orang yang sebanding atau lebih tinggi darinya. Ini satu bentuk *istidlal* yang keliru, dimana kalian dengan tegas menyatakan bahwa Umar tidak diikuti, akan tetapi kalian bertaqlid kepada Abu Hanifah dan Syafi'i serta Malik. Semestinya kalian tidak ber-*istidlal* dengan apa yang bertentangan dengan pendapat kalian. Bagaimana seseorang dapat mendasarkan pendapatnya kepada hal yang ia tidak sepakati?

Fatwa Para Sahabat ketika Rasulullah Masih Hidup Merupakan Bentuk Penyampaian yang Bersumber dari Beliau

Kalian beranggapan bahwa para sahabat kadang-kadang berfatwa ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ini sebuah bukti bahwa orang yang meminta fatwa bertaqlid kepadanya. Sebenarnya fatwa mereka hanya sebagai penyampaian (*tabligh*) berita yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena keberadaan mereka hanya sebatas sebagai perantara. Fatwa mereka sama sekali bukan dalam bentuk taqlid kepada pendapat si anu atau si anu, meskipun menyalahi nash, dan mereka tidak berfatwa selain berdasarkan nash. Orang yang minta fatwa kepadanya pun tidak menerima pendapat atau fatwa itu, kecuali apa yang disampaikan itu bersumber dari Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika para sahabat berfatwa, mereka berkata: “Nabi SAW telah memerintahkan seperti ini, Nabi SAW melakukan seperti ini, atau Nabi melarang hal ini”.

Demikian bentuk fatwa mereka yang tidak lain merupakan hujjah bagi orang-orang yang meminta fatwa dan bagi diri mereka sendiri, sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali para sahabat sebagai perantara.

Allah dan Rasul-Nya serta seluruh ulama mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa kecuali yang bersumber dari Rasul. Sebagian mengetahui langsung dari Nabi SAW dan sebagian yang lain mengetahui melalui perantara bahwa tidak pernah seorang di antara mereka mengambil pendapat seseorang tentang kehalalan, keharaman dan kebolehan sesuatu. Nabi SAW

sendiri mengingkari orang-orang yang berfatwa selain berdasarkan Sunnahnya. Juga mengingkari fatwa tanpa pengetahuan yang cukup, dan ini termasuk fatwa yang tidak dijamin kebenarannya. Pada saat yang sama beliau mengancam bahwa dosa melakukan sesuatu berdasarkan fatwanya sendiri adalah merupakan tanggung jawab orang yang melakukannya.

Fatwa para sahabat ketika Nabi masih hidup terbagi 2: *pertama*, para sahabat memfatwakan sesuatu lalu dilaporkan kepada Nabi SAW, yang kemudian diberikan legalitas (kewenangan). Dalam hal ini pendapat para sahabat menjadi hujjah karena legalitas dari Nabi. *Kedua*, para sahabat tidak berfatwa dari pendapat sahabat itu sendiri, karena fatwa para sahabat itu berupa penyampaian dari Nabi SAW. Dalam hal ini para sahabat dianggap sebagai perawi, bukan yang bertaqlid atau yang ditaqlidi.

Kewajiban Menerima Peringatan dari Orang yang Mencari Ilmu Agama

Kalian beralasan bahwa Allah SWT berfirman, *“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”* (Qs. At-Taubah [9]: 122) Ayat ini mewajibkan untuk menerima peringatan yang disampaikan oleh mereka, dan ini merupakan perintah untuk bertaqlid kepada mereka. Sanggahan atas alasan ini antara lain:

1. Sesungguhnya Allah SWT hanya mewajibkan menerima peringatan berupa ayat-ayat yang diturunkan ketika mereka tidak berada di sisi Nabi SAW, karena mereka menunaikan tugas jihad. Bagian mana dalam ayat ini yang dijadikan dasar oleh pendukung taqlid untuk mendahulukan pendapat seseorang daripada wahyu?
2. Ayat ini secara tekstual merupakan hujjah atas mereka, dimana Allah SWT membagi penyembahan dan pelaksanaannya menjadi 2 bagian: *pertama*, kepergian untuk berjihad. *Kedua*, dalam rangka mendalami agama, dimana tegaknya agama bergantung pada kedua kelompok ini. Mereka adalah para ulama, pemerintah, para mujahid dan *ahlul ilmi*. Orang-orang yang berangkat berjihad membela orang yang bermukim, sedang orang yang bermukim memelihara ilmu untuk orang-orang yang berangkat berjihad. Apabila mereka kembali, mereka minta diajarkan ilmu yang tidak sempat diikuti selama kepergian mereka kepada orang yang

mendengarkan langsung dari Nabi SAW.

Mengenai makna ayat di atas, terdapat 2 pendapat, yaitu: *pertama*, mengapa dari tiap-tiap golongan tidak pergi beberapa orang untuk mendalami agama agar dapat memberi peringatan kepada orang yang bermukim. Dalam hal ini ayat diartikan dalam konteks menuntut ilmu. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i dan *mufasssir* (para ahli tafsir) pada umumnya. Bahkan, mereka menjadikan ayat ini sebagai hujjah untuk menerima khabar *Ahad* sebagai sumber hukum. *Kedua*, maksud ayat tersebut adalah; mengapa dari tiap-tiap golongan tidak pergi beberapa orang untuk berjihad, agar orang-orang yang bermukim dapat mendalami agama, dan kelompok yang pertama setelah kembali diberikan pelajaran tentang wahyu yang turun di belakang (setelah) mereka oleh kelompok yang kedua.

Pendapat kedua inilah yang dianggap benar dan yang banyak dipegang, karena sesungguhnya kata *nafir* (sekelompok) berarti kepergian seseorang dalam rangka berjihad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*Apabila kalian bepergian, pergilah untuk berjihad.*"

Kalian mengatakan bahwa sesungguhnya Ibnu Zubair pernah ditanya tentang seorang kakek dan saudara, lalu ia berkata, "Adapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW '*Seandainya saya mengambil seseorang di muka bumi ini sebagai kekasih*', maka dialah orangnya (yang dimaksud adalah Abu Bakar)." Sesungguhnya Rasulullah menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Jika ditinjau dari berbagai segi, di bagian mana dalam hadits ini yang dapat dijadikan dasar untuk bertaqlid?

Sesungguhnya telah dipaparkan dalil-dalil yang dapat diterima, yang menunjukkan bahwa pendapat Abu Bakar tentang bagian seorang kakek lebih sah. Ibnu Zubair tidak memberitakan hal itu sebagai taqlid, akan tetapi ia menyandarkan pendapatnya kepada Abu Bakar untuk menunjukkan kemuliaan penuturnya. Ia juga tidak membandingkannya dengan pendapat yang lain, bukan pula untuk menerima sebuah pendapat tanpa alasan (hujjah) yang jelas, lalu meninggalkan pendapat yang bersandar kepada Al Qur'an dan Hadits.

Ibnu Zubair dan lain-lain adalah bagian dari para sahabat yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, Al Qur'an dan penjelasan dari Nabi lebih mereka senangi daripada mengikuti pendapat seseorang yang telah ada sebelumnya. Ungkapan Zubair bahwa ia menempatkan Abu Bakar laksana ayahnya itu mengandung hukum dan dalil sekaligus.

Menerima Kesaksian Seorang Saksi Tidak Termasuk Taqlid

Kalian berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menerima kesaksian para saksi, dan itu menunjukkan taqlid kepadanya.” Seandainya dalam persoalan taqlid tidak terdapat alasan selain ini, maka taqlid telah batal dengan sendirinya. Apakah kita menerima kesaksian bukan karena adanya nash dalam Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma’ para ulama. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan sebagai hujjah yang harus ada sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan sebuah hukum, sebagaimana memutuskan hukuman berdasarkan atas pengakuan. Dengan demikian, pengakuan seseorang masuk dalam kategori dasar hukum, dan menerimanya berarti taqlid kepadanya sebagaimana istilah yang kalian gunakan.

Istilah apapun yang kalian gunakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita akan hal itu dan menjadikannya sebagai dalil hukum. Menetapkan hukum berdasarkan kesaksian dan pengakuan adalah penerapan dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Seandainya kita meninggalkan taqlid kepada para saksi, maka hukum tidak akan ada. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan untuk menetapkan vonis dengan kesaksian dan pengakuan, dan itu tidak lain merupakan pengejawantahan ayat-ayat Al Qur’an, bukan taqlid.

Kesimpulannya, apabila kami menerima kesaksian, kami tidak akan menerimanya hanya karena ia adalah keterangan saksi, akan tetapi karena Allah SWT memerintahkan hal itu. Kalian —wahai pendukung taqlid— apabila menerima pendapat orang-orang yang kalian ikuti, apakah kalian menerimanya sebagai taqlid atau karena Allah memerintahkan untuk menerima pendapat itu, sekaligus menyuruh untuk meninggalkan pendapat yang lain?

Mengikuti Pendapat Seorang Penunjuk Jalan; Apakah itu Dinamakan Taqlid?

Kalian mengajukan alasan bahwa: “Mereka sepakat tentang kebolehan menjual daging, makanan dan pakaian tanpa mempertanyakan kehalalannya, akan tetapi cukup dengan mengikuti keterangan penjualnya.” Menanggapi alasan ini, sesungguhnya hal itu bukan taqlid dalam salah satu ketentuan Allah dan Rasul-Nya tanpa dalil atau alasan yang jelas. Akan tetapi, cukup dengan menerima pendapat orang yang menyembelihnya (penjualnya) merupakan ikutan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga walaupun penyembelih dan penjualnya seorang yang beragama Nasrani, Yahudi atau seorang yang bejat sekalipun, kita tetap ikut kepadanya dan tidak perlu mempertanyakan kehalalannya.

Hal ini digambarkan oleh Aisyah dalam sebuah hadits sebagai berikut: Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang membawa daging dan saya tidak tahu apakah ia menyembelohnya atas nama Allah atau tidak!” Lalu Rasulullah SAW menjawab, “*Bacalah basmalah dan makanlah!*”

Apakah bertaqlid kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik dalam urusan agama sama dengan bertaqlid kepada mereka dalam persoalan makanan dan penyembelihan? Tinggalkanlah alasan-alasan yang keliru ini dan mari bersama kami memegang dalil yang memisahkan antara yang hak dan yang batil dalam rangka mewujudkan kedamaian, yakni tetap memutuskan hukum berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta meninggalkan pendapat para tokoh yang selama ini kalian idolakan. Kita tetap dalam koridor kebenaran sebagaimana adanya, dan tidak cenderung kepada orang-orang tertentu kecuali Rasulullah SAW. Kita menerima ajarannya secara utuh, dan menolak segala yang bertentangan dengannya. Sekiranya tidak, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang pertama mengingkari metode dan jalan kalian.

Apakah Semua Orang Diharuskan Berijtihad

Kalian beralasan bahwa sekiranya semua orang dibebani untuk berijtihad dan menjadi ulama, maka hilanglah maslahat umat ini dan akan terjadi *stagnasi* di berbagai bidang, seperti: perindustrian, perdagangan dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi. Ada beberapa poin dalam menanggapi alasan ini:

Pertama, di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita adalah larangan untuk bertaqlid. Seandainya Allah mewajibkan hal itu, niscaya urusan kita akan hilang dan kemaslahatan manusia akan hancur, karena kewajiban bertaqlid akan melahirkan kebingungan untuk menentukan kepada siapa kita harus bertaqlid mengingat banyaknya jumlah mufti dan fuqaha. Orang-orang beriman telah memenuhi seluruh belahan dunia, dan agama Islam telah tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, sekiranya taqlid dibebankan kepada kita, maka kita berada pada posisi yang sangat sulit, bahkan berada dalam kehancuran. Satu hal terkadang dihalalkan oleh seorang ulama, dan hal yang sama diharamkan oleh ulama yang lain. Seorang mufti mewajibkan sesuatu hal, dan hal yang sama diabaikan oleh mufti yang lain.

Kedua, sesungguhnya melakukan kajian yang cermat dan *istidlal* berarti memelihara urusan agama. Sebaliknya, mengabaikan hal itu dan bertaqlid kepada mereka yang kadang berbuat kesalahan mengakibatkan rusak dan tercemarnya

kemurnian agama, sebagaimana kenyataan telah membuktikannya.

Ketiga, setiap orang di antara kita diperintahkan untuk membenarkan dan menuruti apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Hal ini dapat diwujudkan setelah mengetahui perintah-perintah tersebut dengan benar. Allah tidak memerintahkan semua itu kepada umat-Nya kecuali untuk memelihara agama-Nya sebagai sarana bagi manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, karena tidak ada kehancuran di alam ini kecuali karena kebodohan, dan tidak ada jalan untuk memakmurkannya kecuali dengan ilmu pengetahuan agama. Apabila ilmu agama telah muncul di satu tempat, niscaya kejahatan dan tindak kriminalitas akan berkurang. Akan tetapi sekali ilmu itu hilang, ia akan berganti dengan kejahatan dan kerusakan. Barangsiapa tidak mengetahui hal ini, ia adalah bagian orang-orang yang tidak dianugerahi *nur* (cahaya) Allah.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Seandainya tidak ada pengetahuan agama, niscaya manusia akan hidup laksana binatang.” Selain itu, ia juga berkata, “Kebutuhan manusia akan ilmu agama melebihi kebutuhan mereka akan makanan (pangan), dimana manusia hanya membutuhkan makan 3 kali sehari, sedangkan mereka membutuhkan ilmu setiap saat.”

Keempat, sesungguhnya yang wajib bagi setiap hamba adalah mengetahui hak-hak yang khusus berkaitan dengan hukum, dan tidak wajib bagi mereka mengetahui hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diketahui.

Kelima, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Yang demikian itu sangat mudah bagi seseorang untuk mendapatkan, memelihara dan memahaminya. Allah SWT berfirman, “*Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur`an untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?*” (Qs. Al Qamar [54]: 32)

Kalian beralasan bahwa semua orang menyepakati taqlidnya seorang suami pada petunjuk istrinya tentang kebolehan melakukan persetubuhan di malam hari, dan taqlidnya orang buta kepada orang yang melihat tentang arah kiblat dan masuknya waktu shalat, juga taqlid kepada para muadzin, taqlid kepada para imam madzhab dalam hal *thaharah* dan bacaan Al Faatihah, serta mengikuti perkataan seorang istri dalam hal berakhirnya haid dan kebolehan untuk melakukan persetubuhan.”

Persoalan yang Disebutkan di Atas Bukan Taqlid

Sanggahan atas alasan-alasan di atas adalah semua itu bagian dari kekacauan dan kesalahan. Menurut pendapat ulama salaf dan khalaf, hal yang disebutkan di atas bukan bentuk taqlid yang dicela. Kami tidak merujuk pada pendapat mereka itu lantaran mereka yang memberitakannya, akan tetapi karena Allah SWT yang memerintahkan untuk menerima perkataan mereka dan menjadikannya sebagai dalil demi terciptanya ketertiban hukum agama. Pemberitaan mereka sama dengan posisi sebuah kesaksian dan pengakuan. Di bagian mana dalam pendapat-pendapat ini yang menunjukkan kebolehan bertaqlid dalam urusan agama dan membolehkan untuk berpaling dari Al Qur'an dan Sunnah, lalu menetapkan pendapat seseorang untuk dijadikan tandingan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW?

Kalian mengemukakan alasan bahwa Nabi SAW memerintahkan Uqbah bin Harits untuk mengikuti perkataan seorang budak perempuan yang memberitakan kepadanya bahwa dia telah menyusuinya dan istrinya. Atau dengan kata lain, seorang perempuan yang menyatakan bahwa Uqbah dan istrinya saudara sesusuan. Ya Allah, sungguh mengherankan! Janganlah kalian bertaqlid pada hal ini meskipun ia adalah salah seorang *Ummahatul Mukminin*. Janganlah mengambil hadits ini, dan sebaiknya meninggalkan pendapat yang kalian ikuti! Apa yang menunjukkan kebolehan bertaqlid dalam urusan agama dalam masalah ini? Apakah sikap Uqbah yang menceraikan istrinya dipandang sebagai taqlid kepada budak perempuan itu, atau lebih pantas dipandang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW?

Sanggahan terhadap Anggapan bahwa Para Imam Mujtahid Membolehkan Taqlid

Kalian beralasan bahwa para imam mujtahid menegaskan tentang kebolehan taqlid sebagaimana ungkapan Sufyan As-Tsauri, "Apabila engkau melihat seseorang melakukan sesuatu yang berbeda dengan pendapatmu, maka janganlah engkau melarangnya." Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, "Dibolehkan atas seorang alim bertaqlid kepada orang yang lebih pandai darinya, dan tidak boleh bertaqlid kepada ulama yang selevel dengannya." Sementara Imam Syafi'i berkata, "Aku mengatakan hal itu sebagai bentuk taqlid kepada Umar bin Khaththab, atau Utsman dan Atha'."

Alasan di atas dapat disanggah dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, seandainya kalian menganggap bahwa semua ulama menegaskan kebolehan taqlid, maka kalian keliru. Kami telah menjelaskan secara panjang lebar bahwa para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid mencela taqlid dan para pendukungnya, dan melarang hal itu merupakan tanggung jawab kolektif. Mereka menyebut pendukung taqlid sebagai orang bodoh dan penghalang kemajuan agama, sebagaimana ungkapan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa mereka itu yang menyebabkan terjadinya *stagnasi* dalam urusan agama. Mereka juga menganggap bahwa orang-orang yang bertaqlid laksana orang yang mengikuti orang buta, yang tidak dapat melihat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu dan tidak berdiri dengan tonggak yang kokoh, sebagaimana Imam Syafi'i menyebut mereka dengan "orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari, dan melarang untuk bertaqlid kepadanya dan bertaqlid kepada orang lain".

Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadanya. Ia telah memberikan nasihat yang sangat mahal demi Allah dan Rasul-Nya berikut orang-orang beriman, serta menyeru agar berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah. Juga memerintahkan kepada kita untuk mengkonfirmasi pendapat-pendapatnya dengan Al Qur'an dan Sunnah, lalu menerima pendapatnya itu sekiranya selaras dengan keduanya dan menolaknya sekiranya berbeda. Kami mencemooh para pendukung taqlid dengan mengatakan: "Apakah mereka mepedulikan dan mengikuti nasihat itu atau mengabaikannya sekiranya mereka beranggapan bahwa di antara para imam mujtahid ada yang membolehkan taqlid?"

Kedua, sesungguhnya para ulama yang kalian ikuti pendapatnya dan menjadikannya sebagai dasar tentang kebolehan taqlid, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang paling membenci taqlid dan sangat loyal pada hujjah yang disepakati. Kalian menyadari bahwa Abu Hanifah jauh lebih kredibel daripada Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Meskipun demikian, perbedaan pendapat keduanya dengan Abu Hanifah sangat populer. Abu Yusuf sendiri berkata, "Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengikuti pendapat kami sebelum ia mengetahui dari mana sumbernya."

Ketiga, kalian tidak mengakui bahwa imam yang kalian ikuti bertaqlid kepada imam yang lain, akan tetapi kalian menjadikan pengakuan Imam Syafi'i bahwa ia bertaqlid kepada Umar sebagai alasan kebolehan taqlid. Ini sebuah kekacauan dan kesimpang-siuran yang terjadi karena taqlid yang kalian lakukan. Seandainya kalian mengikuti ilmu apa adanya dan menuruti dalil-dalil, serta

menempatkan hujjah sebagai imam, niscaya kesimpang-siuran seperti ini tidak akan terjadi, dan kalian akan bertindak secara proporsional.

Keempat, hal ini adalah alasan yang paling kuat untuk menolak pendapat kalian. Sesungguhnya Imam Syafi'i dengan terus-terang mengaku bertaqlid kepada Umar, Utsman dan Atha', meskipun dalam kapasitasnya sebagai imam mujtahid, sementara kalian —meskipun mengaku sebagai pendukung taqlid— tidak ingin bertaqlid kepada salah seorang dari mereka. Bahkan kalian lebih memilih untuk bertaqlid kepada Imam Syafi'i daripada Umar, Utsman, Atha' dan Ibnu Mas'ud, apalagi kepada yang lainnya, seperti: Said Al Musayyab, Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain.

Di sinilah letak kesimpang-siuran itu, kalian menyalahi pendapat orang yang kalian ikuti. Padahal sekiranya kalian membolehkan bertaqlid kepada Imam Syafi'i, semestinya kalian juga membolehkan bertaqlid kepada orang yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Sekiranya kalian mengelak dan mengatakan bahwa sesungguhnya kami mengikuti mereka pada hal-hal yang diambil oleh Imam Syafi'i dari mereka, maka kami jawab bahwa yang demikian itu bukan taqlid kalian kepada mereka, akan tetapi taqlid kepada Imam Syafi'i. Ini terbukti bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan mereka, kalian tetap mengabaikan pendapat-pendapat mereka.

Kelima, para imam mujtahid yang kalian sebutkan tidak melakukan taqlid sebagaimana taqlid yang kalian lakukan, dan mereka tidak membolehkan taqlid sama sekali. Akan tetapi apa yang mereka nukil sebagai taqlid dari para sahabat terbatas pada hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash yang bersumber dari Allah SWT, dan mereka tidak menemukan hal itu kecuali dalam pendapat orang-orang yang lebih *kredibel*, maka ia pun mengikutinya. Itulah sikap orang-orang yang bijak.

Perbedaan Antara Imam Mujtahid dan Pendukung Taqlid

Kalian beralasan bahwa Imam Syafi'i telah berkata, “Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita untuk kita pegangi, dan pendapat Imam Syafi'i beserta para imam mujtahid lainnya lebih baik daripada pendapat kita untuk kita pegangi.”

Sanggahan atas alasan tersebut, antara lain:

Pertama, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang pertama kali menyalahi apa yang dikatakan Imam Syafi'i, dimana kalian tidak menganggap

pendapat para sahabat itu lebih baik daripada pendapat para imam mujtahid melainkan kalian berkata, “Pendapat para imam mujtahid lebih baik bagi kami daripada pendapat para sahabat”. Hal ini terbukti ketika datang sebuah fatwa yang bersumber dari para sahabat, seperti: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud dan para pemuka sahabat lainnya, serta fatwa yang bersumber dari Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Malik dan lain-lain. Kalian meninggalkan pendapat para sahabat dan mengikuti pendapat para imam. Jika demikian, apakah kalian benar menganggap bahwa fatwa para sahabat lebih baik seandainya kalian menasihati diri kalian sendiri.

Kedua, apa yang kalian kemukakan tidak menunjukkan kebenaran taqlid kecuali kepada sahabat, dimana Allah mengkhususkan mereka karena ketinggian ilmu, pemahaman dan kemuliaan tentang apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, mendengarkan dari Rasulullah SAW tanpa perantara dimana wahyu turun dengan bahasanya sendiri, dan mereka merujuk kepada Rasulullah SAW setiap kali menemukan ayat-ayat yang musykil dan susah dipahami, sehingga kemusykilan itu berganti dengan kejelasan. Siapakah yang mempunyai semua keistimewaan ini sesudah mereka? Siapa-kah yang menandingi level mereka sehingga pendapatnya wajib diikuti? Demi Allah, sesungguhnya perbedaan ilmu antara para sahabat dengan para ulama yang kalian ikuti sama dengan perbedaan kemuliaan yang ada di antara mereka!

Imam Syafi’i berkata dalam *qaul qadim*-nya setelah menggambarkan keagungan dan kemuliaan mereka, “Mereka (para sahabat) lebih unggul dari kita dalam berbagai segi; ilmu pengetahuan, kesungguhan, kewara’an dan hal-hal lain yang menjadikan mereka istimewa. Pendapat-pendapat mereka lebih terpuji daripada pendapat-pendapat kita.” Di samping itu, ia juga berkata, “Allah SWT menyanjung mereka dalam Al Qur’an, Taurat dan Injil.”

Hal yang sama juga ditemukan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW, antara lain hadits yang bersumber dari riwayat Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya.*” Juga hadits yang bersumber dari Abu Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah kalian mencela sahabatku. Sekiranya seorang di antara kalian membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, niscaya itu tidak dapat menandingi mereka.*”

Ibnu Mas’ud berkata, “Sesungguhnya Allah memandang hati para hambanya, maka Dia (Allah) mendapatkan hati Muhammadlah yang terbaik dari sekian banyak hati hamba-Nya. Kemudian Allah memandang hati para

hamba-Nya lagi, maka Dia melihat hati para sahabatlah yang terbaik. Oleh sebab itu, Allah SWT memilih mereka untuk menemani beliau, menjadikan mereka sebagai penolong agama dan para pembantu Nabi-Nya. Apa yang dianggap baik oleh orang-orang beriman, maka baik pula bagi Allah; dan apa yang dalam pandangan mereka jelek, maka dalam pandangan Allah juga jelek.”

Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Sunnah Khulafaurrasyidin. Abu Said berkata, “Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah SAW.” Rasulullah SAW mengakui kualitas ilmu yang dimiliki Ibnu Mas’ud, serta mendoakan Ibnu Mas’ud agar Allah menganugerahi pemahaman yang dalam mengenai persoalan agama dan takwil.

Ketiga, tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwa pendapat orang-orang yang kalian ikuti tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Namun pendapat mayoritas ulama dan juga para sahabat, sebagaimana yang sudah dinashkan, adalah hujjah yang harus diikuti. Tidak boleh ada penyimpangan atas pendapat mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. Yang paling tegas adalah ungkapan Imam Syafi’i, yang akan kami jelaskan sebagai bukti bahwa madzhabnya menempatkan *qaul* sahabat sebagai hujjah.

Kebiasaan Mengikuti Guru Tidak Berarti Menunjukkan Kebiasaan Taqlid

Kalian beralasan bahwa, Allah SWT telah menakdirkan para hamba-Nya bertaqlid kepada para guru dan pengajar dalam memperoleh pengetahuan dan bertingkah laku. Pernyataan itu benar dan tidak disangkal oleh siapapun, akan tetapi bagaimana hal itu juga mewajibkan taqlid dalam urusan agama dan menerima pendapat yang diikuti tanpa hujjah bahkan mewajibkan menerima pendapat itu, serta mendahulukan pendapat itu atas pendapat orang yang lebih kredibel darinya dan menggantikan hujjah dengan pendapatnya, bahkan meninggalkan pendapat para ulama —baik salaf maupun khalaf— untuk mengikuti pendapatnya? Apakah Allah menetapkan hal itu sebagai fitrah seseorang?

Kemudian dikatakan bahwa yang ditetapkan oleh Allah adalah mencari hujjah dan dalil yang menguatkan satu pendapat. Maka dari itu, Allah mewanti-wanti manusia agar tidak menerima pendapat yang ke-*shahih*-annya tidak dibuktikan oleh sebuah dalil. Untuk itu, Allah SWT menampakkan bukti yang nyata, hujjah yang kuat dan dalil-dalil yang jelas atas kebenaran para rasul-Nya. Mereka adalah sebaik-baik makhluk —paling sempurna— di antara mereka,

maka datangkanlah ayat-ayat dan hujjah (bukti) dengan pengakuan umat bahwa mereka adalah orang yang paling benar. Bagaimana mereka bisa menerima pendapat selain mereka, padahal pendapat itu didukung oleh hujjah yang mewajibkan untuk menerimanya? Allah SWT hanya mewajibkan menerima pendapat mereka setelah adanya hujjah dan ayat-ayat yang menyatakan keabsahannya. Allah SWT menetapkan kepada hamba-Nya untuk tunduk pada hujjah dan menerima pendapat penuturnya.

Perbedaan Tingkat Intelegensi Tidak Mengharuskan Taqlid dalam Urusan Hukum

Kalian mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT membekali manusia dengan tingkat intelegensi yang berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi pada kekuatan jasmani. Maka dari itu, tidak sesuai dengan hikmah dan keadilan-Nya apabila mewajibkan setiap orang untuk mengetahui kebenaran setiap masalah melalui dalilnya.

Kami tidak mengingkari hal itu, dan kami tidak mewajibkan setiap orang mengetahui kebenaran pada setiap masalah agama melalui dalilnya secara cermat dan akurat. Yang kami ingkari hanya hal-hal yang diingkari oleh para imam mujtahid dan para pendahulunya dari kalangan sahabat serta tabi'in, dan apa yang terjadi dalam dunia Islam setelah beralihnya abad yang mulia ke abad keempat yang dicela dalam hadist Nabi, yakni pengkultusan seseorang dan menjadikan fatwa-fatwa mereka sebagai nash-nash syara'. Bahkan mendahulukan fatwa-fatwa tersebut daripada nash-nash syara', pendapat para sahabat dan semua ulama yang lain, serta merasa cukup dengan bertaqlid kepada fatwa-fatwa itu daripada harus mendengarkan dari Al Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan *qaul* sahabat. Jika sekiranya mereka menjamin bahwa mereka tidak menetapkan pendapat itu kecuali berdasarkan apa yang tertera dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya, berarti mereka telah membicarakan sesuatu yang tidak diketahuinya.

Kami berpendapat bahwa Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan mereka, dan dasar dari ketakwaan adalah pengetahuan yang benar tentang kewajiban, larangan, mubah dan makruh, kemudian mengamalkannya. Yang wajib bagi setiap hamba adalah mencurahkan segala kemampuannya untuk mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang-Nya, kemudian berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta apa yang samar baginya. Maka, ia berarti telah

mengikuti apa yang dicontohkan para sahabat dan semestinya tidak menyimpang dari jalan orang-orang bijak. Allah SWT tidak membebankan apa-apa yang bagi manusia tidak sanggup diketahui dan diikuti.

Abu Umar berkata, “Tiadalah seseorang yang hidup sesudah Rasulullah SAW kecuali sebagian urusannya samar baginya. Maka dari itu, Allah SWT mewajibkan setiap orang atas apa yang berada dalam batas kemampuannya dan sanggup untuk diketahuinya, serta menerima udzur pada apa yang samar-samar. Maka, sungguh keliru apabila dalam urusan yang samar itu seseorang bertaqlid kepada yang lain. Seandainya Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya untuk bertaqlid kepada siapa saja yang ia inginkan, dan masing-masing memilih seorang tokoh yang pendapatnya dijadikan standar untuk dibandingkan dengan wahyu, sesungguhnya hal ini akan menafikan hikmah, rahmat dan kebaikan Allah sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan lenyapnya Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat yang lain.”

Perbedaan yang Besar antara Muqallid dan Makmum

Kalian mengira bahwa taqlid yang kalian lakukan sama dengan posisi para makmum dengan imam, atau orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti, maka hal ini berarti menggunakan sesuatu di belakang dalil (mengikuti). Demi Allah kami berseru bahwa imam dan orang yang mengikuti—sebagaimana yang diperintahkan Allah atas makhluk-Nya—itu agar mereka menjadi sempurna dalam mengikuti dan berjalan di belakangnya. Allah SWT bersumpah atas ketinggian-Nya bahwa seandainya para hamba mendatangi-Nya dari setiap penjuru atau meminta dibukakan pintu, maka tidak akan dibukakan untuknya sehingga mereka masuk dari belakang. Ini demi asma Allah, Dialah pengatur semua makhluk-Nya, dan yang memberikan petunjuk kepada mereka.

Allah SWT tidak menetapkan jabatan (tugas) *imamah* kecuali bagi orang yang menyeru dan menjelaskan jalan kepada-Nya, memerintahkan manusia untuk mengikutinya dan menyempurnakan ibadah dengannya, dan agar manusia berjalan di belakangnya. Hendaklah mereka tidak menetapkan diri sendiri sebagai pemimpin (panutan, imam, penunjuk jalan) atas yang lain, akan tetapi posisinya bagaikan para imam dengan makmumnya dalam shalat jamaah. Baik imam maupun makmum, semuanya melakukan shalat karena ketaatan dan perwujudan perintah Allah. Para makmum tidak melakukan shalat karena imamnya melakukan itu, akan tetapi mereka melakukan shalat sebagaimana

imam melakukannya. Demikian halnya dalam pelaksanaan ibadah haji, dimana jamaah dan penunjuk jalan saling membantu dan menolong. Jamaah tidak melakukan ibadah karena penunjuk jalan melakukan hal itu, akan tetapi karena perintah Allah SWT. Hal ini berbeda dengan keadaan muqallid dimana mereka menerima pendapat karena yang menuturkan adalah idolanya, bukan karena rasul yang mengatakannya.

Sesungguhnya para makmum mengetahui bahwa shalat adalah kewajiban dari Allah, yang dalam hal ini dirinya sebagai makmum dan imamnya tidak berbeda. Mereka juga mengetahui bahwa mengunjungi Baitul Haram adalah kewajiban dari Allah bagi orang yang mampu, dimana dalam hal ini para jamaah dan penunjuk jalan bersatu dalam menjalankan kewajiban. Mereka tidak mendirikan shalat dan mengunjungi Baitul Haram karena taqlid kepada imam dan petunjuk jalannya. Rasulullah SAW pernah menyewa seorang penunjuk jalan untuk menuntun beliau dalam perjalanan ke Madinah ketika hijrah diwajibkan, dan shalat di belakang Abdurrahman bin Auf sebagai makmum. Tidak ada larangan seorang alim bermakmum kepada sesamanya yang alim, bahkan bermakmum kepada orang yang ilmunya lebih rendah atau orang yang tidak alim sama sekali.

Sesungguhnya para makmum melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan para imam, begitu juga para jamaah haji melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh para penunjuk jalan (pembimbing). Sekiranya mereka tidak melakukan hal yang demikian, maka mereka tidak dikatakan sebagai *muttabi* (pengikut), sebab orang yang mengikuti imam hendaknya melakukan sesuatu persis dengan apa yang dilakukan imamnya berdasarkan pengetahuan mereka tentang hujjah. Adapun jika berpaling dari tujuan pokok kepemimpinannya dan menempuh jalan selain jalan mereka, lalu mengaku-ngaku sebagai penolong dalam rangka menyempurnakan ibadah mereka, maka itu adalah angan-angan mereka. Dikatakan kepada mereka, "*Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Para Sahabat Menyampaikan Ketetapan Allah dan Rasul-Nya kepada Manusia

Kalian mengajukan alasan bahwa sesungguhnya para sahabat telah melakukan ekspansi ke berbagai daerah, dimana manusia pada saat itu merasa asing dengan kedatangan Islam. Maka dari itu, para sahabat memberikan fatwa kepada mereka tanpa mengatakan, 'Kalian harus mencari kebenaran fatwa ini

melalui dalil dan hujjah’.”

Menurut kami, mereka tidak memberikan fatwa dengan pendapat-pendapat mereka, melainkan sekadar menyampaikan apa yang telah disabdakan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang difatwakan kepada mereka adalah hukum dan hujjah. Para sahabat berkata kepada mereka, “Inilah ketetapan Nabi kepada kami, dan demikian ketetapan kami kepada kalian.” Apa yang mereka sampaikan tidak berbeda dengan dalil dan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah.

Sekiranya ucapan Rasulullah SAW pada saat itu selain sebagai hujjah sekaligus sebagai hukum, demikian juga Al Qur’an, maka kondisi umat pada masa *futuh* tidak jauh berbeda. Mereka sangat antusias mendengarkan dan mengetahui apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi SAW, dan itulah yang disampaikan oleh sahabat kepada mereka.

Taqlid Tidak Diperlukan dalam Syariat

Kalian berpendapat bahwa sesungguhnya taqlid sangat dibutuhkan dalam agama dan penetapan hukum. Hal ini tidak dapat dihindari, termasuk orang-orang yang mengingkarinya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Sesungguhnya taqlid yang tercela dan diingkari tidak diperlukan dalam agama, meskipun sangat erat kaitannya dengan penetapan hukum. Akan tetapi ia dibatalkan oleh kewajiban agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam persoalan ini. Hanya saja yang diwajibkan agama untuk diikuti —sebagaimana yang kalian maksudkan— itu bukan taqlid, akan tetapi pelaksanaan atas perintah-perintah agama. Sekiranya kalian tidak mendapatkan istilah yang menunjukkan hal itu kecuali taqlid, maka taqlid dalam hal ini benar, dan itu bagian dari agama. Dalam hal ini, taqlid yang penuh dengan polemik tidak termasuk di dalamnya.

Sesungguhnya kewajiban dalam agama batal dengan kewajiban agama yang berlawanan. Sekiranya taqlid yang diperselisihkan itu merupakan bagian dari kewajiban, maka ia batal dengan sendirinya, karena taqlid yang merupakan bagian dari kewajiban agama didasarkan pada dalil dan hujjah. Ketetapan sesuatu mengakibatkan gugurnya sesuatu yang lain, dan kebenaran salah satu dari dua hal yang kontroversial menghendaki gugurnya yang lain. Kami berpendapat bahwa seandainya taqlid adalah bagian dari agama, maka seseorang tidak boleh menyimpang darinya lalu beralih untuk melakukan ijtihad dan *istidlal*.

Sekiranya dikatakan “Keduanya bagian dari agama yang saling

melengkapi”, maka boleh saja menyimpang dari tingkatan yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Seandainya pintu dan jalan ijtihad tertutup bagi kalian, lalu menggantikannya dengan taqlid, maka menyimpang dari taqlid untuk selanjutnya beralih ke ijtihad yang pintunya tertutup bagi kalian itu adalah perbuatan maksiat dan melakukannya adalah sebuah dosa. Hal ini menyebabkan *stagnasi* dalam perkembangan pemikiran dan ilmu, membatalkan hujjah Allah dan penjelasan-penjelasan yang berakhir pada kesunyian dunia dari orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum-Nya.

Rasulullah SAW menjamin adanya sekelompok umatnya yang senantiasa dalam kebenaran, dimana mereka tidak terusik oleh orang yang menghinakan dan menyalahi mereka sampai akhir masa. Mereka adalah orang-orang bijak yang senantiasa konsisten dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Mereka berjalan di atas jalan yang terang dengan tujuan yang jelas. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya buta, yang dengan sendirinya mengaku bahwa mereka bukan dari kalangan orang arif dan bijak.

Taqlid yang dianggap merupakan bagian dari kewajiban untuk diikuti adalah mendahulukan nash daripada pendapat para tokoh dan memutuskan persoalan yang diperdebatkan dengan merujuk pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Adapun tindakan menjauhi nash-nash syariah dan merasa cukup dengan pendapat para tokoh—dalam arti mendahulukan pendapat-pendapat tersebut daripada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta *qaul* sahabat, dan mengingkari pendapat orang yang menjadikan ketiga sumber ini sebagai fokus dan neraca untuk mengukur kebenaran pendapat ulama—batal dengan adanya kewajiban syar’i yang menunjukkan hal itu, dimana agama dianggap tidak sempurna kecuali dengan mengingkari atau membatalkannya.

Periwayatan itu Bukan Taqlid

Kalian mengatakan semua hujjah bersifat *atsari*. Kalian menjadikannya sebagai dasar untuk membatalkan taqlid, sementara kalian bertaqlid kepada pembawa dan periwayatnya. Seorang yang alim pasti bertaqlid kepada para perawi, hakim bertaqlid kepada saksi, orang yang buta huruf (tidak mengetahui apa-apa tentang agama) bertaqlid kepada ulama dan seterusnya.

Sudah berulang kali kami jelaskan bahwa apa yang kalian sebut dengan taqlid adalah *ittiba’* (mengikuti) perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika yang demikian itu disebut taqlid, maka semua ulama yang hidup sesudah masa sahabat—bahkan para sahabat sendiri— termasuk *muqallid* (orang-orang yang

bertaqlid). *Istidlal* seperti ini tidak muncul kecuali dari orang-orang yang mencampur-adukkan antara yang hak dan yang batil. Karena kebodohan orang-orang yang bertaqlid, sehingga menjadikan taqlid yang benar sebagai dalil untuk memberikan legalitas pada taqlid yang salah. Mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan keduanya, sehingga melakukan sebuah analogi yang tidak benar.

Jawaban terhadap Seruan bahwa Taqlid Lebih Selamat daripada Mencari Hujjah

Kalian mengajukan alasan bahwa kalian melarang taqlid karena takut, agar jangan sampai orang yang bertaqlid terjerumus dalam kesalahan sekiranya orang yang diikuti keliru dalam menetapkan fatwa. Lalu kalian mewajibkan untuk melakukan pengkajian dalam rangka mencari kebenaran, padahal tidak diragukan bahwa ketika bertaqlid kepada orang yang lebih mumpuni lebih dekat pada kebenaran daripada melakukan ijtihad sendiri. Sebagaimana seorang yang tidak mengetahui kualitas komoditi membeli barang dagangan, akan lebih aman sekiranya ia mengikuti petunjuk seseorang yang lebih tahu tentang kualitas barang dagangan yang dibelinya itu daripada membelinya sendiri.

Jawaban kami terdiri dari beberapa hal, antara lain: sesungguhnya yang menurut kami tidak boleh adalah taqlid dalam urusan agama yang terkait dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang dan mencela hal tersebut dalam kitab-Nya, memerintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah serta mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan di kalangan umat kepada keduanya, melarang menjadikan seseorang selain Rasulullah SAW sebagai sahabat karib yang dipanuti, menganjurkan untuk berpegang teguh pada kitab-Nya, melarang seseorang mempertuhankan selain diri-Nya, melarang seseorang menganggap orang yang tidak tahu apa-apa tentang Al Qur'an dan hadits sederajat dengan binatang, serta memerintahkan agar taat kepada *ulul amri* ketika perintah mereka itu dalam rangka mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Beberapa Contoh yang Tidak Diketahui Sahabat

Sekiranya mereka berkata "Tidak mungkin ia tidak mengetahui hal itu", mereka berarti menempatkan imam yang mereka ikuti di atas posisi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat; tidak ada seseorang di antara mereka yang tidak mendapatkan hal yang samar dari apa yang ditetapkan Allah dan

Rasul-Nya. Abu Bakar misalnya, yang *nota-bene* orang yang paling tahu tentang Rasul SAW, mendapatkan kemusykilan perihal warisan seorang kakek sampai ia diberitahukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Juga perihal diyat, sehingga ia diberitahukan oleh Umar.

Kemudian bagi Umar sendiri, ia tidak mengetahui kebolehan bertayamum bagi orang yang junub sehingga ia berkata, "Seandainya hal itu terjadi selama sebulan, ia tidak akan melakukan shalat sampai ia mandi." Juga tidak mengetahui hadits tentang perizinan masuk rumah, sehingga Abu Musa Al Asy'ari meriwayatkan kepadanya; tidak mengetahui kewajiban para penganut Majusi untuk membayar jizyah, sehingga Abdurrahman bin Auf meriwayatkan kepadanya bahwa Nabi memungut jizyah dari orang-orang Majusi; juga tidak mengetahui gugurnya kewajiban thawaf Wada' bagi perempuan yang sedang haid dan menggantinya setelah suci.

Hal yang sama juga dialami oleh sahabat yang lain, seperti: Abu Musa, Muhammad bin Maslamah, Abu Ayyub dan sahabat-sahabat yang masyhur lainnya. Dalam hal maksud ayat, Umar juga mendapatkan beberapa ayat yang musykil, seperti kemusykilan para sahabat dalam memahami firman Allah SWT, "*Sesungguhnya kalian akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).*" (Qs. Az-Zumar [39]: 30) Juga firman Allah, "*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 144) Ia (Umar) pun berkata, "Demi Allah, saya seperti tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya!" Juga tentang tambahan mahar, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*... sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 20) Sehingga salah seorang di antara mereka (sahabat) berkata, "Setiap orang lebih tahu tentang surah An-Nisaa' daripada Umar."

Hal seperti ini terjadi atas diri Umar, orang yang paling mengetahui tentang diri Nabi SAW, bahkan urusan agama secara umum setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Mas'ud berkata, "Seandainya ilmu Umar ditimbang dengan ilmu penduduk dunia ini, niscaya ilmu Umar lebih berat."

Hal yang sama juga terjadi pada diri Abu Musa Al Asy'ari, dimana ia tidak mengetahui bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 dari harta warisan apabila ada seorang anak perempuan, sehingga ia mendapatkan riwayat sahabat yang lain bahwa Rasulullah telah menetapkan hal itu. Demikian

halnya dengan Ibnu Abbas yang ketinggalan mengetahui keharaman daging himar kampung, sehingga sahabat menjelaskan kepadanya bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada perang Khaibar. Jumlah kasus yang serupa tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan dalam kesempatan ini.

Munculnya Dua Riwayat dari Salah Seorang Imam Seperti Dua Pendapat Milik Dua Orang Imam

Di dalam pembicaraan selanjutnya dijelaskan bahwa apabila terdapat 2 riwayat atau dua pendapat dari orang yang kalian ikuti, maka kalian boleh untuk mengamalkan keduanya. Kalian mengajukan alasan: “Seorang mujtahid yang mempunyai 2 pendapat berarti membolehkan keduanya”. Kedua pendapat itu dapat menjadi panutan bagi kalian. Dengan demikian, kalian menyamakan satu pendapat ulama yang selevel dari para mujtahid yang lain dengan pendapatnya yang lain, dan kalian menjadikan 2 pendapat sebagai pegangan, padahal boleh jadi pendapat ulama yang setara atau yang lebih kredibel dari orang yang kalian ikuti lebih kuat dan lebih mendekati Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kemudian, apabila salah seorang di antara kalian mengajukan sebuah pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang kalian ikuti atau menyimpang darinya, kalian mengikutinya pula dengan menjadikannya sebagai dasar dalam memberikan fatwa atau menetapkan sebuah hukum. Sebaliknya, jika seorang imam yang selevel atau lebih kredibel dari ulama yang kalian ikuti, kalian menafikannya dan menganggap tidak mempunyai nilai sama sekali, padahal semua orang tahu bahwa seorang imam yang selevel dengan imam panutan kalian lebih berkualitas daripada pengikutnya.

Alangkah anehnya berfatwa dan menetapkan hukum dengan dasar pendapat seorang pemuka madzhab menjadi lebih utama daripada berfatwa atau menetapkan hukum dengan bersandar pada pendapat Khulafaurrasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ubai bin Ka’ab, Abu Darda’, Mu’adz bin Jabal dan lain-lain. Ini semua terjadi karena taqlid.

Kesimpulan dari semua ini adalah, sekiranya kalian bersikap objektif, maka ditemukan *inkonsistensi* dalam alasan-alasan serta pendapat kalian. Di satu sisi membolehkan bertaqlid kepada sebagian dari mereka, sedang di sisi lain 1 kelompok menyatakan wajib bertaqlid kepada ulama yang kami ikuti tanpa mempedulikan pendapat imam yang selevel dengannya, bahkan pendapat ulama yang lebih kredibel. Dalam hal ini, setidaknya ditemukan pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Kemudian dikatakan: Apa yang menyebabkan bertaqlid kepada orang yang kalian ikuti lebih utama daripada bertaqlid kepada panutan kelompok yang lain? Dengan kitab apa atau atas Sunnah siapa? Apakah karena umat ini telah terpecah sehingga melahirkan banyak kelompok, dimana setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki? Selanjutnya semua kelompok berlomba menyerukan untuk bertaqlid kepada panutannya dan mencegah untuk mengikuti yang lain? Sikap seperti itulah yang menyumbangkan andil besar sehingga terjadi perpecahan dalam umat ini. Mereka menjadikan agama ikut dalam ambisi dan tujuan mereka, sehingga terjadi kekacauan dan pertengkar. Semua ini membuktikan bahwa taqlid bukan bagian dari perintah Allah.

Pada bagian akhir bab ini penulis menjelaskan bahwa sesungguhnya para pendukung taqlid menetapkan hukum —baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun yang berkaitan dengan urusan dunia— dan ketetapan yang batil, yang terang-terangan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Konsekuensi semua ini adalah menjadikan dunia ini sunyi dari orang-orang yang loyal terhadap hujjah dan agama Allah. Mereka berkata, “Tiada pilihan bagi seseorang setelah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ja’far bin Huzail, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan Hasan bin Ziyad Al-Lu’lu’i.”

Ini ungkapan sebagian besar pengikut Abu Hanifah. Sementara Abu Bakar bin Al Ala’ berkata, “Tidak ada pilihan bagi seseorang yang hidup pada abad ke-3 H.” Lalu kelompok yang lain berkata, “Tidak ada hak memilih bagi seseorang setelah Imam Syafi’i.”

Orang-orang yang taqlid berbeda-beda berdasarkan kadar pendapat yang diambil dari ulama yang mereka ikuti untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dan fatwa. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni: sekelompok di antara mereka bertaqlid pada pendapat ulama yang diikuti secara utuh seperti Ibnu Suraij, Qaffal dan Abu hamid; kelompok yang bertaqlid pada sebagian pendapat ulama yang mereka ikuti seperti Abu Al Ma’ali; dan kelompok yang bertaqlid pada pendapat ulama yang diikutinya dengan kadar yang lebih kecil dari dua kelompok di atas seperti Abu Hamid dan lain-lain.

Di samping itu, mereka juga berbeda pendapat perihal kapan tertutupnya pintu ijtihad. Bagi kalangan mereka, dunia ini telah sunyi dari orang-orang yang loyal terhadap agamanya, juga tidak tersisa lagi orang-orang yang berbicara berdasarkan ilmu, serta tidak halal bagi seseorang untuk melirik Al Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya dalam rangka menetapkan hukum. Mereka tidak lagi

menjadikan keduanya sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan fatwa, dan menggantikan posisinya dengan pendapat para imam yang mereka ikuti. Seandainya Al Qur'an sesuai dengan pendapat imamnya, maka ia akan menerimanya; dan sekiranya bertentangan, maka ia akan menafikannya.

Pendapat-pendapat seperti ini —seperti yang Anda lihat— telah sampai pada tingkat kekeliruan dan kebatilan serta kekacauan yang sangat serius; membicarakan urusan agama tanpa didasari dengan pengetahuan, bahkan membatalkan hujjah dan dasar agama itu sendiri dengan bentuk menjauhi Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Akan tetapi Allah tidak pernah meridhai semua itu, sehingga di antara umat ini senantiasa ada kelompok yang tetap berpegang pada kebenaran dan loyal pada ketetapan yang telah dibawa oleh Rasul-Nya.

Di setiap penghujung abad senantiasa terdapat seseorang yang mengaktualisasikan ajaran agamanya. Oleh sebab itu, cukuplah kita mengatakan kepada mereka: Seandainya tidak ada hak bagi seseorang untuk memilih setelah kehidupan orang yang kalian maksud, dari mana kalian mendapatkan hak untuk memilih pendapat orang yang kalian ikuti, dan bukan kepada yang lain? Bagaimana caranya kalian menetapkan keharaman mengikuti pendapat seseorang yang berdasarkan ijtihadnya dan lebih sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah, dan di sisi lain menghalalkan mengikuti pendapat orang yang kalian ikuti, bahkan mewajibkan umat ini mengikuti pendapat itu? Apa yang mendorong kalian untuk mengikuti pendapat yang tidak diketahui dasarnya dalam Al Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas dan *qaul* (pendapat) sahabat, lalu mengharamkan mengikuti pendapat yang jelas bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya?

Secara panjang lebar pembicaraan seputar qiyas dan taqlid telah kami kemukakan. Kami paparkan pula sumber pengutipan dan hujjah para pendukungnya; baik yang bersumber dari dalil *naqli* maupun yang bertitik tolak pada logika (*aqli*) yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Semua itu tiada lain berkat pertolongan Allah SWT. Bagi Allah-lah segala puji dan sanjungan. Semua kebenaran yang terdapat di dalam buku ini berasal dari Allah, Tuhan pemberi karunia. Sementara semua kesalahan yang terdapat di dalamnya berasal dari kelemahan dan kekurangan kami serta berasal dari syetan, bukan berasal dari Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

HARAMNYA FATWA DAN HUKUM AGAMA YANG BERTENTANGAN DENGAN AL QUR`AN, GUGURNYA IJTIHAD DAN TAQLID SAAT DATANGNYA AL QUR`AN, SERTA IJMA' ULAMA DALAM HAL TERSEBUT

Dalil-dalil yang Menerangkan bahwa Nash Al Qur'an Tidak Memerlukan Ijtihad

Dalil-dalil yang menerangkan bahwa nash Al Qur'an tidak memerlukan ijtihad, di antaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT, *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Firman Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 1)

Firman Allah SWT, *“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, ‘Kami mendengar dan kami patuh’. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Qs. An-Nuur [24]: 51)

Firman Allah SWT, *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab*

kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. ” (Qs. An-Nisaa` [4]: 105)

Firman Allah SWT, *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”* (Qs. Al A’raaf [7]: 3)

Firman Allah SWT, *“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.”* (Qs. Al An’aam [6]: 153)

Firman Allah SWT, *“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.”* (Qs. Al An’aam [6]: 57)

Firman Allah SWT, *“Kepunyaan-Nyalah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan.”* (Qs. Al Kahfi [18]: 26)

Firman Allah SWT, *“Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 44)

Firman Allah SWT, *“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 45)

Firman Allah SWT, *“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”* (Qs. Al Maa’idah [5]: 47)

Demikian Allah *Ta’ala* mensinyalir adanya ketetapan hukum dan peraturan di dalam Al Qur’an, yang menunjukkan bahwa ijtihad tidak diperlukan dengan adanya nash Al Qur’an tersebut. Penegasan Allah mengenai ketetapan ini dan pengulangannya sekaligus pada satu tempat dilakukan mengingat besarnya kerusakan hukum yang terjadi tanpa adanya wahyu yang diturunkan-

Nya, dan meluasnya bahaya serta bencana yang akan timbul pada umat karena itu. Dia berfirman, *“Katakanlah, ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui’.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 33)

Allah tidak mengakui orang yang melontarkan alasannya mengenai masalah agama yang tidak ia ketahui, sebagaimana firman-Nya yang menyebutkan, *“Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 66)

Allah juga melarang seseorang mengatakan bahwa ini halal sedang yang itu haram pada sesuatu yang belum diharamkan menurut nash oleh Allah maupun Rasul-Nya. Dia juga mengabarkan bahwa orang yang melakukan hal itu adalah seorang yang meremehkan Allah dengan melakukan kebohongan. Allah berfirman, *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘Ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.”* (Qs. An-Nahl [16]: 116)

Sungguh banyak sekali ayat-ayat lain dengan arti yang demikian, yang terdapat di berbagai tempat di dalam Al Qur`an. Sedangkan di dalam Sunnah disebutkan dalam kitab *Shahihain* (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*) dari hadits Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah mengajukan tuduhan bahwa istrinya telah berzina (*qadzaf*) dengan Syarik bin Samha’ kepada Nabi SAW. Beliau menyebutkan hadits mengenai *li’an* (sumpah) dan bersabda, *“Perhatikanlah dia (istrinya); jika ia mendatangnya dengan memakai celak mata dan berbokong besar, maka itu untuk Syarik bin Samha’.* Sedang jika ia datang begini dan begini, maka itu untuk Hilal bin Umayyah.” Kemudian ia datang dengan ciri-ciri yang berlawanan, maka Nabi SAW bersabda, *“Jika tidak karena telah ditetapkan dalam Kitab Allah, pasti akan ada hal yang perlu diketahui antara aku dan dia.”*

Yang dimaksud—Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui—dengan Kitab Allah yaitu firman Allah Ta’ala, *“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah.”* (Qs. An-Nuur [24]: 8) Sementara yang dimaksud dengan hal yang perlu diketahui—Allahlah yang lebih tahu—

yaitu bahwa beliau marah kepadanya (wanita tersebut) karena adanya kemiripan anaknya dengan lelaki yang dituduh berzina dengannya. Namun Kitab Allah telah memutuskan, maka seluruh pendapat di belakangnya menjadi gugur dan ijtihad tidak lagi mendapat tempat setelah itu.

Beberapa Pendapat Ulama tentang Hal Ini

Imam Syafi'i berpendapat: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Yazid, dari ayahnya: Umar bin Khaththab mengirim seseorang kepada seorang syaikh dari Zuhrah yang sedang tinggal di rumah kami, maka aku ikut bersamanya menemui Umar RA. Umar kemudian bertanya kepadanya tentang status seorang anak yang lahir di zaman jahiliyah. Syaikh itu berkata, "Jika dilihat dari kasurnya, maka milik fulan. Sedang jika dilihat dari maninya, maka itu menjadi milik fulan." Umar berkata, "Engkau benar, tetapi Rasulullah SAW memutuskan berdasarkan kasurnya."

Imam Syafi'i berkata: Aku dikabari oleh seseorang yang tidak aku sangka berasal dari Ibnu Abu Dzi'bin. Mukhallad bin Khafaf mengabarkan kepadaku: Aku membeli seorang bocah laki-laki, lalu aku pekerjaan dia untuk menggarap sawah. Dari situ kemudian terlihat celanya, maka aku berselisih dengannya dan mengadakan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Ia memutuskan agar aku membayar upah bocah itu dan menetapkan agar ia mengembalikan hasil pertanianku. Kemudian aku mendatangi Urwah dan memberitahunya. Ia lalu berkata, "Aku pergi menemuinya pagi-pagi. Aku beritahukan kepadanya bahwa Aisyah memberitahukanku bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Dalam hal seperti ini memutuskan pajak tanah berdasarkan ganti rugi'.*" Aku segera menjumpai Umar dan mengabarkan apa yang diberitahukan Urwah kepadaku dari Aisyah, dari Rasulullah SAW. Umar kemudian berkata, "Tidak mudah bagiku menentukan keputusan ini. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya aku hanya menginginkan kebenaran!" Maka, karena Sunnah dari Rasulullah SAW mengenai hal ini sampai kepadaku, aku pun menolak keputusan Umar dan melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Urwah kembali kepadanya dan memutuskan agar aku mengambil pajak tanah dari bagian dimana aku diputuskan harus membayarkannya.

Abu An-Nadhari Hasyim bin Al Qasim berkata: Muhammad bin Rasyid menyampaikan kepada kami dari Ubadah bin Abu Lubabah, dari Hisyam bin Yahya Al Mahzumi bahwa seorang lelaki dari bani Tsaqif datang kepada Umar bin Khaththab dan bertanya tentang seorang wanita haid yang berziarah ke

Baitullah pada hari raya Kurban, apakah ia mesti kembali lagi? Umar berkata, "Tidak!" Ats-Tsaqafi kemudian berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberiku fatwa yang berbeda dengan fatwamu tentang masalah perempuan ini." Umar kemudian berdiri dan memukulnya dengan pecut, lalu berkata kepadanya, "Jangan meminta fatwa kepadaku untuk hal yang telah lebih dahulu difatwakan oleh Rasulullah SAW!" Diriwayatkan pula oleh Abu Daud seperti ini.

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Shalih bin Abdillah mengulang, Sufyan bin Amir dari 'Itab bin Mansur juga mengulang, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Tidak diperlukan pendapat seseorang bila terdapat Sunnah Rasulullah SAW."

Israil berkata dari Abu Ishaq, dari Sa'd bin Iyas, dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai lelaki yang mengawini seorang wanita. Kemudian ketika melihat ibunya, ia terpesona kepadanya, lalu menceraikan istrinya untuk mengawini ibunya. Ia berkata, "Tidak apa-apa!" Lelaki itu kemudian mengawininya.

Suatu saat Abdullah berada di Baitul Mal sedang menjual barang-barang sisa (rongsokan) dari Baitul Mal, ia memberi banyak dan mengambil sedikit. Ketika berada di Madinah, ia menanyakan hal ini kepada para sahabat Nabi. Mereka semua berkata, "Perempuan tadi tidak halal dinikahi oleh lelaki tadi, juga tidak benar menjual perak kecuali dengan timbangan yang setara." Ketika kembali, Abdullah segera pergi menemui lelaki tadi. Namun ia tidak dapat berjumpa dengannya, ia hanya menjumpai kaumnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya apa yang telah aku fatwakan kepada salah seorang temanmu tidak benar." Kemudian ia mendatangi kaum Shiyarafah dan berkata, "Wahai seluruh kaum Shiyarafah, sesungguhnya yang pernah aku perjualbelikan dengan kalian tidak halal, karena menjual perak hanya halal bila dengan timbangan yang setara."

Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Abbas serta Abu Salamah bin Abdurrahman sedang berbincang-bincang mengenai perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, bertepatan pada saat melahirkan bayinya itu. Ibnu Abbas berkata, "Masa iddahnya sudah berakhir." Abu Salamah berkata, "Dihalalkan baginya (menikah) sejak ia melahirkan." Abu Hurairah berkata, "Aku setuju dengan keponakanku." Mereka kemudian mendatangi Ummu Salamah, ia berkata, "Sabi'ah melahirkan tidak lama setelah kematian suaminya, dan

Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menikah lagi.”

Berpaling pada Ijtihad dan Qiyas dalam Keadaan Darurat

Hal ini wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya berijtihad bagi orang yang terpaksa melakukannya dibolehkan, sebagaimana diperbolehkan baginya memakan bangkai dan darah dalam keadaan darurat. Bagi siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Demikian pula dengan qiyas, diperbolehkan berpedoman padanya dalam keadaan darurat. Imam Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada Imam Syafi’i mengenai qiyas. Ia berkata, ‘Pada keadaan terpaksa’.” Ini disebutkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Madkhal*-nya.

Zaid bin Tsabit tidak berpendapat bahwa perempuan haid yang berziarah harus kembali hingga ia melaksanakan thawaf Wada`. Ia dan Abdullah bin Abbas berselisih paham dalam hal ini. Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Jika tidak, (*) tanyalah kepada Fulanah Al Anshariyah, apakah Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepadanya?” Zaid kemudian kembali sambil tertawa dan berkata, “Aku hanya melihat bahwa engkau benar.” Ini disebutkan oleh Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya seperti ini.

Ibnu Umar berkata, “Kami berbincang serta berdiskusi dan tidak memandang hal itu sebagai masalah hingga Rafi’ menduga bahwa Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut, oleh karena itu kami meninggalkannya.”

Umar dan Ibn Dinar berkata dari Salim bin Abdullah bahwa Umar bin Khaththab melarang memakai wewangian sebelum berziarah ke Baitullah dan setelah melempar jumrah. Aisyah kemudian berkata, “Dengan tanganku aku memakaikan Rasulullah SAW wewangian pada kain ihramnya sebelum beliau berihram dan berthawaf di Baitullah, dan Sunnah Rasulullah SAW adalah yang paling benar.”

Imam Syafi’i berkata, “Karena riwayat Aisyah ini, Salim meninggalkan perkataan kakeknya, tidak seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang taqlid.”

(*) Ungkapan: “*Jika tidak*”, maksudnya: Jika kamu tidak setuju dengan apa yang kukatakan tanyalah – sampai akhir.

Contoh Orang-orang yang Membatalkan Sunnah Karena Adanya Nash Al Qur'an

Sebenarnya alasan kami menyebutkan contoh-contoh dalam masalah yang prinsip ini karena mendesaknya kebutuhan setiap muslim akan hal ini, dimana ini lebih besar dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman.

Contoh pertama, penolakan kaum Jahmiyah atas nash-nash yang sistematis dengan tujuan menetapkan hukum yang jelas (penjelasan yang lebih jauh) bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan pengetahuan, kekuasaan, kemauan, kehidupan, pembicaraan, pendengaran, penglihatan, wajah, 2 tangan, marah, ridha, gembira, tertawa serta kasih sayang dan kebijaksanaan; juga kesempurnaan mengenai tindakan-Nya, seperti: datang, memberi, turun ke langit dunia dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang datangnya rasul bersama hukum-hukum (syariat) dan kabar tentang hal itu dari Tuhannya, meski tidak berada di atas pengetahuan tentang wajibnya shalat, puasa, haji dan zakat serta haramnya perbuatan zhalim, keji dan bohong, juga bukan untuk diremehkan. Maka, pengetahuan yang sangat *krusial* itu ada karena rasul mengabarkan hal tersebut dari Allah dan mewajibkan seluruh umat untuk meyakini sebagai sesuatu yang bila tidak diyakini dapat mengurangi kesempurnaan akar keimanan. Kaum Jahmiyah menolak hal tersebut, mereka menyamakannya dengan firman-Nya, "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11) Firman-Nya, "*Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?*" (Qs. Maryam [19]: 65) Juga firman-Nya, "*Katakanlah, 'Dialah Allah Yang Maha Esa'.*" (Qs. Al Ikhlash [112]: 1) Kemudian menyimpulkan kemungkinan-kemungkinan dan perubahan-perubahan dari nash-nash hukum yang jelas ini, dan menjadikannya sebagai bagian dari hal-hal yang tidak jelas.

Contoh kedua, penolakan mereka atas suatu hal yang sudah pasti dan diketahui pentingnya bahwa para rasul datang dengan hukum-hukum tersebut dari ketetapan Allah yang tinggi atas makhluk-Nya, dan kedudukan-Nya di atas singgasana-Nya sesuai dengan kemiripan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 4) Firman-Nya, "*Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.*" (Qs. Qaaf [50]: 16) Juga firman-Nya, "*Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak,*

melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 7) Kemudian mereka mencari-cari alasan hingga akhirnya menolak nash-nash mengenai ketinggian dengan *mutasyabih*-nya.

Contoh ketiga, penolakan penganut Qadariyah atas nash-nash yang jelas dan baku tentang kekuasaan Allah atas makhluk-Nya bahwa apa yang Dia kehendaki akan terjadi dan yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi dengan firman-Nya yang *mutasyabih* (kurang jelas), “*Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.*” (Qs. Al Kahfi [18]: 49) Firman-Nya, “*Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba(Nya).*” (Qs. Fushshilat [41]: 46) Juga firman-Nya, “*Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.*” (Qs. Ath-Thuur [52]: 16) Kemudian menyimpulkan pendapat lain dari nash-nash yang sistematis tersebut yang disarikannya dari bagian yang baku, dan dimasukkan ke dalam bagian yang belum pasti.

Contoh keempat, penolakan kelompok Jabariyah terhadap nash-nash yang sudah baku mengenai penetapan keadaan seorang hamba yang mampu, dapat memilih dan mengerjakan apa yang diinginkannya dengan firman-Nya yang kurang jelas, “*Dan kamu tidak akan mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah.*” (Qs. Al Insaan [76]: 30) Firman-Nya, “*Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya.*” (Qs. Al Muddatstsir [74]: 56) Juga firman-Nya, “*Barangsiapa dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.*” (Qs. Al An’aam [6]: 39) Kemudian mereka mendatangkan kemungkinan-kemungkinan lain terhadap nash-nash tersebut yang membuat pendengar mendapat kesan bahwa yang berbicara tidak menginginkan hal tersebut, sehingga mereka menggantinya dengan yang tidak jelas (*mutasyabihat*).

Contoh kelima, penolakan kelompok Khawarij dan Mu’tazilah atas nash-nash yang jelas dan baku, yang bertujuan untuk menetapkan hukum dalam masalah pemberian syafaat bagi para pelaku maksiat dan masalah keluarnya mereka dari neraka dengan firman-Nya yang kurang jelas (*mutasyabih*), “*Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.*” (Qs. Al Muddatstsir [74]: 48) Firman-Nya, “*Ya Tuhan Kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 192) Juga

firman-Nya, *“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 14) Mereka pun melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Contoh keenam, penolakan kelompok Jahmiyah atas nash-nash baku yang kejelasan dan kebenarannya sudah sampai ke taraf yang tertinggi mengenai penglihatan orang-orang mukmin tentang pengadilan di hari Kiamat dan surga yang berasal dari Allah dengan firman-Nya yang kurang jelas (*mutasyabih*), *“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu.”* (Qs. Al An’aaam [6]: 103) Firman-Nya kepada Musa AS, *“Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 143) Juga firman-Nya, *“Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di balik tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat), lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki.”* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 51) Kemudian mengubah yang sudah baku menjadi belum pasti dan menolak semuanya.

Contoh ketujuh, penolakan terhadap nash-nash yang jelas, yang tidak menyebutkan jumlah penetapan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat *ikhtiyari* kepada Allah dan bagaimana pelaksanaannya, sebagaimana firman-Nya, *“Setiap waktu Dia dalam kesibukan.”* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 29) Firman-Nya, *“Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.”* (Qs. At-Taubah [9]: 105) Firman-Nya, *“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya ‘Jadilah’, maka jadilah ia.”* (Qs. Yaasiin [36]: 82) Firman-Nya, *“Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia.”* (Qs. An-Naml [27]: 8) Firman-Nya, *“Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan-Nya gunung itu hancur luluh.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 143) Firman-Nya, *“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 16) Firman-Nya, *“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.”* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1) Firman-Nya, *“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan,*

'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya'.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 181) Sebagaimana disebutkan di dalam hadits, *“Setiap malam Tuhan kami turun ke langit dunia”* Juga firman-Nya, *“Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka), atau kedatangan Tuhanmu.”* (Qs. Al An’aam [6]: 158) Sebagaimana dikatakan juga di dalam hadits, *“Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sedang sangat marah. Belum pernah Allah semarah itu sebelum maupun sesudahnya.”* Juga sabda Nabi, *“Bila seorang hamba mengucapkan ‘Alhamdu lillahirabbil alamiin’, Allah akan berkata, ‘Seorang hamba-Ku memuji-Ku’.*” Berlipat ganda nash-nash yang seperti ini, bahkan mencapai lebih dari seribu. Semua ini, dengan keakuratannya, mereka tolak dengan yang belum jelas, seperti: *“Saya tidak suka kepada yang tenggelam.”* (Qs. Al An’aam [6]: 76)

Contoh kedelapan, penolakan terhadap nash-nash baku yang sudah jelas, benar dan banyak tentang Allah yang melakukan segala sesuatu untuk suatu kebijakan dan tujuan yang terpuji, dimana keberadaannya lebih baik dari ketiadaannya. Dicantumkannya *lam ta’lil* (yang menunjukkan adanya alasan) dalam setiap hukum dan ketentuan-Nya lebih banyak dari yang dapat dihitung. Hal ini mereka tolak dengan firman-Nya yang kurang jelas, *“Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai.”* (Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 23) Kemudian semuanya mereka jadikan hal yang belum jelas (*mutasyabihat*).

Pendapat Orang-orang tentang Sebab

Ada 3 cara manusia memandang motif; membatalkan seluruhnya atau menetapkannya jika motif itu tidak berubah dan tidak menerima pencabutan alasan kausalitasnya, juga tidak mempertentangkan dengan sesuatu yang setara atau lebih kuat darinya. Demikian menurut kelompok ahli fisika, para astrolog dan para ateis. Yang ketiga, yaitu apa yang datang dari para rasul dan ditunjukkan pula oleh rasa, akal dan nurani: Ditetapkan sebagai motif dan bersifat boleh. Bahkan jika Allah menghendaki, bisa saja terjadi penyingkiran alasan kausalitasnya dan diganti dengan hal-hal lain yang sebanding atau lebih kuat darinya dengan esensi yang dipertahankan, sebagaimana banyak motif buruk yang berubah karena ketakwaan, doa, sedekah, dzikir, istighfar, kebebasan dan hubungan silaturahmi, serta berubahnya banyak motif karena perjumpaan dengan hal-hal yang berlawanan dengannya.

Demi Allah, betapa banyak kebaikan yang motifnya terikat kemudian berubah karena sebab-sebab yang diperbuat manusia sehingga tidak terlaksana, padahal ia menyaksikan motifnya seolah dapat diambil dengan tangannya! Betapa banyak keburukan yang motifnya terikat kemudian berubah karena motif-motif yang dibuat sendiri oleh manusia sehingga tidak tercapai tujuannya! Siapa yang tidak memahami masalah ini, tidak dapat mengambil manfaat dari hal ini, baginya maupun ilmunya? Allah-lah Yang Maha Penolong, kepada-Nya kita berserah.

Inilah berbagai macam argumen pendengaran yang baku. Jika tiap-tiap individu mau memperluasnya, akan ditemui seribu dalil mengenai ketinggian tempat Tuhan dari makhluk-Nya dan bertahtanya Dia di singgasana-Nya. Namun kelompok Jahmiyah meninggalkan semua ini dan menolaknya dengan firman yang *mutasyabih*, seperti: “*Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada.*” (Qs. Al Hadiid [57]: 4) Pemimpin mereka yang terakhir menolak dengan firman-Nya, “*Katakanlah, ‘Dialah Allah Yang Maha Esa’.*” (Qs. Al Ikhlash(112): 1) Juga dengan firman-Nya, “*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

Kemudian mereka menolak segala macam hal tadi sehingga menjadi tidak jelas, dan mencampuradukkan yang belum pasti dengan yang sudah baku, kemudian menolak berdasarkan hal itu. Lalu menjadikan yang baku menjadi tidak pasti, dan kerap menyerang kebatilan dengan memakai motif ini, atau kadang membela kebenaran juga dengan ini. Siapa yang memandang dari dekat akan mengetahui bahwa tidak ada petunjuk yang lebih jelas dan gamblang pada nash-nash ini kecuali kandungan nash-nash ini sendiri; jika hal tersebut kurang jelas, maka seluruh syariat ini menjadi tidak jelas (*mutasyabihat*) dan sama sekali tidak ada hal yang akurat (*muhkam*) di dalamnya.

Pendapat seperti ini pasti ada, dan tidak ada tempat untuk berpaling darinya. Meninggalkan umat manusia tanpa hal-hal *mutasyabih* di atas akan lebih baik daripada menurunkan hal tersebut untuk manusia, karena dapat membuat mereka ragu-ragu dan memberi pemahaman yang tidak dimaksudkan, serta menempatkan mereka pada sebuah keyakinan yang tidak benar. Bagi mereka pun belum jelas apa yang benar menurut mereka sendiri, namun mereka mengemukakan hal-hal yang mustahil berdasarkan apa yang dihasilkan dengan pertimbangan akal dan pikiran mereka. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah *Tabaraka wa Ta’ala* untuk menetapkan hati kita dalam agama-Nya, dalam petunjuk serta agama yang benar, yang diutus bersamaan dengan Rasul-

Nya, dan agar tidak menggoyahkan kembali hati kita setelah memberiku petunjuk. Sesungguhnya Dia dekat dan menjawab doa kita.

Sunnah Sebagai Tambahan Al Qur'an dan Hukumnya

Berikut ini contoh yang menggambarkan persoalan seputar Sunnah sebagai tambahan Al Qur'an dan hukumnya, sebagai berikut:

Penolakan terhadap hal yang sistematis dan jelas mengenai persyaratan niat dalam ibadah wudhu dan mandi, sebagaimana firman Allah, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan yang ia niatkan.*" Hadits ini tidak mensyaratkan niat mengangkat hadats. Demikian pula dengan nash Al Qur'an, mereka menolak dengan firman Allah yang mirip, "*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Ayat ini juga tidak memberi perintah untuk berniat. Mereka berpendapat: Bila kami diwajibkan melakukannya berdasarkan Sunnah, berarti Sunnah menjadi tambahan untuk nash Al Qur'an sehingga nash terhapus, padahal Sunnah tidak bisa menghapus Al Qur'an.

Inilah 3 dasar pemikirannya: *pertama*, Al Qur'an tidak mewajibkan niat. *Kedua*, kewajiban niat oleh Sunnah menghapus Al Qur'an. *Ketiga*, penghapusan Al Qur'an oleh Sunnah tidak dibolehkan. Berdasarkan pemikiran tersebut mereka menetapkan pengguguran banyak hal yang jelas-jelas diwajibkan oleh Sunnah, seperti: membaca Al Faatihah, *thuma'ninah*, penetapan *takbiratul ihram* untuk memasuki shalat dan salam untuk keluar dari shalat.

Tidak tampak satu pun dari ketiga dasar pemikiran di atas yang benar asal-usulnya, bahkan tampaknya ketiganya atau sebagiannya hanya kebohongan belaka. Sedangkan mengenai ayat wudhu, Al Qur'an telah memperingatkan bahwa ketaatan seorang hamba tidak akan cukup kecuali jika ia melaksanakan agamanya dengan ikhlas. Siapa yang belum berniat mendekatkan diri kepada Allah secara total, maka apa yang dikerjakannya sama sekali belum merupakan ketaatan, juga tidak akan dianggap oleh Allah, sebagaimana firman Allah: "*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Yang dipahami *mukhatab* (orang kedua) dari ayat di atas adalah membasuh wajah dan seterusnya untuk melakukan shalat, sebagaimana dipahami

dari hadits Nabi, *“Jika engkau melakukan tatap muka dengan pemimpin, maka bersikaplah layaknya seorang lelaki; dan jika musim dingin tiba, belilah jubah bulu.”* Meski Al Qur'an tidak memberi dalil tentang niat sedang Sunnah mendalilkannya, tidak berarti kewajiban Sunnah tersebut menghapus Al Qur'an, walaupun itu merupakan tambahan baginya. Seandainya semua yang diwajibkan Sunnah dan belum diwajibkan Al Qur'an merupakan penghapusan terhadap Al Qur'an, maka sebagian besar Sunnah Rasulullah SAW akan gugur dan Al Qur'an terlibat dalam melahirkan Sunnah tersebut dan melemahkannya.

Orang-orang yang mengemukakan pendapat di atas berkata, *“Hal ini merupakan tambahan atas apa yang ada di dalam Kitabullah, maka jangan diterima ataupun dikerjakan.”* Inilah sesungguhnya yang diberitakan Rasulullah SAW dan diperingatkan akan terjadi, sebagaimana yang ada di dalam Sunnah dari hadits Al Miqdam bin Ma'di Yakrib, dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda, *“Sesungguhnya untukku diturunkan Al Qur'an bersama dengan yang mirip dengan itu.”* Dengan cepat seorang lelaki (sambil bersandar di sofanya) berkata, *“Hendaklah kalian berpegang teguh kepada Al Qur'an ini. Hal-hal halal yang kalian temukan di dalamnya halalkanlah, sedangkan hal-hal haram yang kalian temukan di dalamnya haramkanlah. Sesungguhnya tidak dihalkan bagi kamu keledai peliharaan dan segala macam binatang buas yang memiliki taring, serta sejumlah harta pihak yang mengikat perjanjian.”* Dalam kalimat lain dikatakan, *“Terburu-buru seorang laki-laki mencoba duduk di atas sofanya, kemudian menyebutkan haditsku dan berkata, ‘Di antara aku dan kamu semua terdapat Kitab Allah. Hal-hal halal yang kami temukan di dalamnya kami halalkan, dan hal-hal haram yang kami temui di dalamnya kami haramkan. Sesungguhnya yang diharamkan Rasulullah SAW sebagaimana yang diharamkan oleh Allah’.”*

At-Tarmidzi berkata, *“Hadits ini hasan.”* Al Baihaqi berkata, *“Sanadnya shahih.”* Shalih bin Musa meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kamu semua dua hal yang tidak akan menyesatkan kamu; Kitab Allah dan Sunnahku, keduanya tidak akan terpisah hingga tempat air menghampiriku.”*

Tidak dibolehkan memisahkan apa yang telah disatukan oleh Allah dan meninggalkan salah satunya, bahkan mendiamkan apa yang dibicarakannya. Tidak boleh pula seorang pun menolaknya maupun mereka yang menetapkan dasar ini, tetapi mereka telah mengkritiknya di lebih dari 300 tempat, ada yang

sesuai dan ada yang berbeda.

Posisi Sunnah Terhadap Al Qur'an

Posisi Sunnah terhadap Al Qur'an ada 3, yaitu:

Pertama, Sunnah harus sesuai dengannya dalam segala hal, sehingga datangnya Al Qur'an dengan Sunnah dalam 1 hukum seperti datangnya argumen dan pendukungnya.

Kedua, Sunnah harus menjadi penjelasan dan tafsiran bagi apa yang diinginkan Al Qur'an.

Ketiga, Sunnah juga harus mewajibkan hukum yang belum diwajibkan Al Qur'an atau mengharamkan apa yang belum diharamkannya.

Dengan demikian, Sunnah tidak boleh keluar dari pembagian ini, juga tidak boleh menentang Al Qur'an dalam hal apapun. Sedang bila menjadi tambahan bagi Al Qur'an, maka hal itu merupakan penetapan hukum yang mula-mula dari Nabi SAW; wajib ditaati dan tidak dibenarkan mengingkarinya. Hal ini juga bukan sebagai pendahuluan bagi Kitab Allah, tetapi merupakan kepatuhan atas perintah Allah untuk menaati Rasul-Nya. Jika Rasulullah SAW pada bagian ini tidak ditaati, maka ketaatan kepadanya jadi tidak memiliki makna, dan ketaatan khusus kepadanya menjadi gugur. Oleh karena itu, tidak wajib taat kepada Rasul kecuali pada hal-hal yang sesuai dengan Al Qur'an, bukan pada hal-hal tambahan yang tidak ada kekhususan untuk menaatinya. Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

Jadi, bagaimana mungkin orang yang berilmu tidak dapat menerima hadits yang merupakan tambahan bagi Kitab Allah; dan tidak dapat menerima hadits yang mengharamkan mengawini seorang perempuan beserta bibinya dari pihak ayah maupun bibinya dari pihak ibu, juga hadits yang mengharamkan hubungan persaudaraan sesusuan (*radha'ah*) terhadap semua yang haram karena hubungan keturunan.

Masih dalam konteks ini, yaitu tidak dapat menerima hadits pemilihan syarat serta hadits-hadits mengenai *syuf'ah* dan juga hadits mengenai pegadaian di masa sekarang, karena hal itu merupakan tambahan hal-hal yang ada di dalam Al Qur'an. Begitu juga tidak menerima hadits mengenai warisan untuk nenek, hadits tentang mengutamakan budak perempuan yang pembebasannya menjadi kewajiban suaminya, hadits mengenai larangan puasa dan shalat bagi

orang yang sedang haid dan hadits yang mewajibkan kafarat bagi orang yang melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadhan, serta hadits-hadits mengenai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai tambahan iddah yang telah ditetapkan Al Qur'an. Maka, jika kalian katakan bahwa hal itu adalah *nasakh* terhadap Al Qur'an padahal Al Qur'an tidak dapat dihapus oleh Sunnah, lalu bagaimana kalian mewajibkan shalat witir padahal itu hanya merupakan tambahan bagi Al Qur'an berdasarkan hadits yang berbeda-beda? Bagaimana dengan tambahan yang kalian buat terhadap Al Qur'an dengan membolehkan berwudhu menggunakan arak kurma yang didasarkan pada hadits yang lemah? Juga, bagaimana dengan tambahan terhadap Kitab Allah yang kalian buat dengan mensyaratkan mas kawin paling sedikit 10 Dirham yang didasarkan pada hadits yang sama sekali tidak benar dan hanya merupakan tambahan semata bagi Al Qur'an?

Orang-orang terlanjur menerima hadits "*Seorang muslim tidak akan mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi orang muslim*", padahal ini merupakan tambahan Al Qur'an. Juga hadits Nabi mengenai pemberian warisan 1/6 bagian untuk anak perempuan sama dengan bagian untuk anak perempuan dari saudara laki-laki, meski ini merupakan tambahan dari apa yang terdapat dalam Al Qur'an.

Semua orang menerima hadits pembebasan narapidana karena haid, yang merupakan tambahan terhadap apa yang terdapat di dalam Kitab Allah, juga menerima hadits "*Siapa yang membunuh seseorang dalam perang, ia berhak mendapat harta rampasannya*". Hal ini adalah tambahan dari pembagian harta rampasan perang yang terdapat dalam Al Qur'an. Semua orang juga menerima hukum Nabi SAW yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Al Qur'an bahwa hanya setiap orang dalam garis ibu dan bapak yang menerima warisan, sementara yang hanya dari garis ibu tidak menerima warisan. Seorang laki-laki mewariskan kepada saudara lelakinya yang seayah-ibu dan tidak kepada saudara seayah. Jika diteruskan, daftar ini akan sangat panjang. Sunnah Rasulullah SAW-lah sebenarnya yang paling agung dalam dada kita dan paling besar, dan wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya jika menjadi tambahan bagi Al Qur'an.

Umat juga diwajibkan untuk menerima hadits mengenai ketentuan saksi dan sumpah, meskipun hal itu merupakan tambahan atas apa yang ada dalam Al Qur'an, karena para sahabat Rasulullah dan mayoritas tabi'in dan para imam menerapkan hal itu. Mengherankan sekali orang yang menolaknya, lantaran itu

merupakan tambahan atas apa yang ada di dalam Kitab Allah; kemudian memutuskan berdasarkan keping rantai dan ruas-ruas pada alat bedong bayi maupun sisi-sisi batu bata di dinding, padahal yang semacam ini tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Kalian semua dan sebagian besar umat menerima hadits “*Orang tua tidak boleh dituntun oleh anaknya*” dengan segala kelemahannya dan kenyataan bahwa itu merupakan tambahan atas apa yang ada di dalam Al Qur’an, juga menerima hadits mengenai pemungutan pajak terhadap orang-orang Majusi meski hal ini merupakan tambahan bagi Al Qur’an. Kalian dan semua orang juga menerima hadits tentang pemotongan terhadap kaki pencuri jika mencuri untuk kedua kalinya, meski ini adalah tambahan bagi Al Qur’an. Kalian dan semua orang juga menerima hadits yang melarang melakukan qishash (pembalasan) atas luka sebelum luka tersebut pulih, meski ini juga tambahan bagi Al Qur’an.

Pada kasus lain, umat juga menerima hadits-hadits mengenai perwalian meski tidak ada di dalam Al Qur’an. Anda semua dan mayoritas umat juga menerima hadits mengenai perempuan yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah di rumahnya, meski hal ini tambahan bagi Al Qur’an; juga menerima hadits-hadits mengenai ketentuan *bulugh* (akil baligh) berdasarkan usia dan tibanya masa pubertas, meski hal ini juga tambahan atas Al Qur’an, karena ia hanya menyebutkan mimpi.

Anda dan semua orang menerima hadits “*Pajak tanah berdasarkan ganti rugi*” dan kelipatannya, ini adalah tambahan atas apa yang ada di dalam Al Qur’an. Juga menerima hadits yang melarang penjualan barang gadai dengan barang gadai, karena hal ini tambahan bagi Al Qur’an. Masih banyak lagi contoh lain selain yang telah kami sebutkan, bahkan hukum-hukum Sunnah yang tidak ada di dalam Al Qur’an, meski tidak lebih banyak dari Al Qur’an itu sendiri dan tidak lebih sedikit darinya. Maka, jika penolakan terhadap semua tambahan Sunnah atas Al Qur’an diperbolehkan, pasti seluruh Sunnah Rasulullah SAW akan gugur kecuali Sunnah yang ditunjukkan sendiri oleh Al Qur’an. Inilah yang diberitakan Nabi SAW sebagai sesuatu yang akan terjadi dan mesti diberitakan.

Hal-hal yang Menunjukkan bahwa Sunnah Menjadi Tambahan Al Qur’an

Jika dikatakan bahwa Sunnah yang menjadi tambahan atas apa yang telah ditunjukkan oleh Al Qur’an terkadang menjadi penjelasan baginya atau menjadi pencipta hukum yang belum pernah ditunjukkan Al Qur’an sebelumnya,

bahkan kadang menjadi pengubah hukum tersebut, maka kita tidak akan berselisih mengenai 2 hal yang pertama, karena keduanya disepakati sebagai argumen. Tetapi perselisihan terjadi pada hal yang ketiga, dan inilah yang saya terjemahkan menjadi problem tentang tambahan bagi Al Qur'an. Syaikh Abu Al Hasan Al Karkhi dan sebagian besar sahabat Abu Hanifah menyatakan hal tersebut sebagai *nasakh* (penghapusan). Beranjak dari sini mereka menganggap bahwa wajibnya hukuman cambuk disertai dengan pengasingan (dalam hukuman zina) adalah suatu *nasakh*, sebagaimana bila hukuman *qadzaf* yang 80 kali cambukan ditambahkan lagi dengan 20 cambukan. Sementara Abu Bakar Ar-Razi menyatakan bahwa tambahan yang datang setelah penetapan hukum nash dan berdiri sendiri (terpisah darinya) merupakan *nasakh*, sedang jika datang bergandengan dengan nash sebelum penetapan hukum bukan merupakan *nasakh*.

Jika datangnya tanpa diketahui sejarahnya, atau bila tambahan itu sesuai dengan yang sebelumnya dan telah ditetapkan oleh nash serta dapat dilihat sumbernya dari perbuatan kaum salaf, atau dengan memperhatikan, baik nash tersebut maupun perbuatan kaum salaf sekaligus, maka kami menetapkan keduanya. Atau jika hanya didasarkan pada nash, maka kami tetapkan nashnya saja; dan bila dalam sumbernya tidak terdapat petunjuk mengenai salah satu dari keduanya, maka sebaiknya ditetapkan berdasarkan keduanya sekaligus. Keduanya berada pada taraf khusus dan umum.

Jika sejarah keduanya tidak diketahui dan tidak ditemukan petunjuk tentang wajibnya memutuskan hukum dengan salah satu dari keduanya, maka kedua sumber tersebut dapat dipergunakan bersamaan. Jika nash yang datang berasal dari hal yang harus diketahui seperti kitab suci dan khabar yang lengkap, sedang datangnya tambahan berasal dari khabar-khabar *ahad*, maka tambahan tersebut tidak boleh disamakan dengan nash, apalagi dijadikan dasar hukum. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa jika tambahan itu mengubah hukum yang ditambahinya dengan perubahan yang sesuai syariat, dengan ketentuan jika tetap dikerjakan sesuai dengan ketentuan sebelumnya tidak akan diperhitungkan, bahkan harus dimulai lagi dari awal, maka hal ini merupakan *nasakh*.

Mengenai hal itu, contohnya adalah tambahan 1 rakaat pada 2 rakaat shalat Fajar; jika tidak mengubah hukum perbuatan yang ditambahinya, dengan ketentuan bila dilakukan sesuai ketentuan sebelumnya hal tersebut tetap dianggap (dibenarkan) dan tidak mesti dimulai lagi dari awal. Ini bukan merupakan

nasakh. Adanya kewajiban pengasingan yang menyertai hukum cambuk juga bukan merupakan *nasakh*, demikian pula tambahan 20 kali cambukan lagi setelah 80 cambukan. Begitu juga dengan syarat yang terpisah dari ibadahnya sendiri, tidak dianggap *nasakh* seperti diwajibkannya berwudhu setelah diwajibkannya shalat. Mereka tidak berselisih mengenai adanya kewajiban ibadah tambahan atas ibadah lain, seperti diwajibkannya zakat setelah diwajibkannya shalat. Ini bukan merupakan *nasakh*. Mereka juga tidak berselisih bahwa diwajibkannya adanya shalat keenam setelah shalat 5 waktu bukanlah merupakan *nasakh*.

Pembicaraan mengenai tambahan yang dapat mengubah mencakup 3 tempat: pada makna, nama dan hukum. Bila terjadi pada makna, hal itu berarti *nasakh* (penghapusan) karena merupakan penghilangan, yaitu tambahan yang karenanya menghilangkan hukum, seperti: menghilangkan hukum menjalani masa iddah yang terdapat pada yang ditambahkan (Al Qur'an) dan mengharuskan adanya pengulangan kembali tanpa tambahan. Tambahan juga menjadikan yang wajib semuanya menjadi hanya sebagian, dan menjadikan orang mendapatkan dosa jika tidak melakukannya, meski sebelumnya hal itu tidak merupakan dosa. Inilah yang disebut *nasakh*, dan dengan demikian namanya pun ikut berubah karena nama mengikuti arti.

Sebenarnya pembicaraan mengenai hukum tambahan yang mengubah hukum syar'i dengan argumen-argumen syar'i yang diperluas dari yang ditambahkan kepadanya (Al Qur'an) belum disebut *nasakh* jika salah satu di antara sifat-sifat ini lemah dan rusak. Sedang jika tambahan tidak mengubah hukum syar'i —bahkan mengangkat hukum asal kebebasan— tidak disebut *nasakh*, seperti diwajibkannya ibadah yang satu setelah yang lain. Atau jika tambahan merupakan pembanding bagi yang ditambahkan, ia tidak disebut *nasakh* meski ia mengubahnya, bahkan menjadi syarat dan pengecualian.

Jika hukum berupa nash yang ditambah berasal dari kitab suci atau hadits yang *mutawatir*, ia tidak dapat menerima tambahan yang berasal dari *khbar ahad* (riwayat individu). Sebaliknya bila nash yang akan ditambah berasal dari *khbar ahad*, ia dapat menerima tambahan.

Jika umat sepakat menerima *khbar ahad* sebagai tambahan, kita mengetahui bahwa ia muncul sebagai pembanding bagi yang ditambahnya dan menjadi pengkhusus, bukan penghapus. Mereka berkata: Khabar *ahad* tidak dapat diterima sebagai tambahan bagi nash karena tambahan. Jika ada, pasti juga akan disampaikan kepada kita oleh orang yang menyampaikan nashnya. Jadi, tidak benar jika yang dimaksud adalah penetapan nash yang terikat dengan

tambahan, sedang Nabi SAW membatasi untuk mencerna nashnya saja tanpa tambahan, karena itu menyebutkan tambahannya sekaligus menjadi wajib.

Jika disebutkan “Akan disampaikan kepada kita oleh yang menyampaikan nash”, maksudnya jika nashnya terdapat dalam Al Qur`an dan tambahannya berasal dari Sunnah, maka Nabi SAW tidak boleh membatasi hanya dengan membacakan hukum yang tertera pada Al Qur`an tanpa menyebutkan tambahannya setelah itu, karena adanya kekosongan setelah nash yang memungkinkan kita mempergunakan nash tersebut sendiri akan membuat kita yakin. Demikianlah esensi hukumnya. Contohnya, firman Allah: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera.”* (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Jika hukumannya adalah dera dan pengasingan, maka Nabi SAW tidak boleh membacakan ayat tersebut kepada orang-orang tanpa menyebutkan (hukum) pembuangan setelah itu; karena ketiadaan penyebutan tambahan sekaligus akan mengharuskan kita meyakini wajibnya hal tersebut, dan bahwa hukuman menjadi sempurna hanya dengan didera. Jika ada pengasingan, itu hanya pada sebagian hukum, bukan keseluruhannya. Bila pembacaan tersebut tidak sekaligus menyebut pembuangan setelah dera, maka kita hanya diminta meyakini bahwa dera yang dimaksud dalam ayat tersebut sudah merupakan kesempurnaan hukuman secara keseluruhan; dan tidak dibenarkan memberikan tambahan padanya kecuali bersifat sebagai *nasakh* (penghapus).

Dalam hal ini contohnya sabda Nabi SAW *“Wahai Anis, pergilah kepada seorang wanita! Jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia”*, yang merupakan *nasikh* (penghapus) hadits riwayat Ubadah bin Shamit, yaitu: *“Gadis dan bujang yang berzina hukumannya didera 100 kali dan dirajam”*. Demikian pula dengan hadits mengenai hukuman rajam saja terhadap Ma`iz tanpa hukum dera. Oleh karena itu, firman Allah *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera”* (Qs. An-Nuur [24]: 2) juga harus menjadi *nasikh* (penghapus) bagi hukum pengasingan dalam hadits Nabi *“Gadis dan bujang harus didera 100 kali dan diasingkan selama setahun”*.

Maksudnya adalah bahwa tambahan hukum jika terikat pada nash pasti akan disebutkan oleh Nabi SAW setelah pembacaan ayatnya, dan pasti akan disampaikan kepada kita bersama dengan hal yang ditambahinya. Jadi, mereka tidak diizinkan memberitahu adanya gabungan dua macam masalah, tetapi menyampaikannya separuh-separuh. Mereka mendengar Rasul SAW

menyebutkan dua masalah, tetapi mereka saat itu menahan diri untuk tidak melaksanakan tambahannya kecuali setelah mengetahui darimana asalnya. Bila berasal dari khabar *ahad* dan turun sebelum nash, secara otomatis akan terhapus oleh nash yang tidak menyebutkan hal tersebut. Sedang jika turun setelah nash, berarti khabar *ahad*; ia pasti akan menghapusnya dan ini tidak dibenarkan. Tetapi jika yang ditambahi berasal dari khabar *ahad*, maka tambahannya yang juga berasal dari khabar *ahad* boleh dipertemukan, karena ia juga boleh menghapusnya; dan bila tambahan datang bersamaan dengan nash dalam satu wacana, ini tidak dianggap sebagai penghapusan namun dipandang sebagai penjelasan.

Maka, jawabannya ada beberapa macam pandangan: *pertama*, Adalah yang pertama mengkritik dasar yang Anda buat dan menerima hadits tentang berwudhu dengan arak kurma yang merupakan tambahan atas apa yang ada dalam Al Qur'an dan pengubah hukumnya, padahal sesungguhnya Allah SWT membuat tayamum sebagai hukum pengganti air sedang khabar menetapkan hukum untuk berwudhu dengan arak kurma, maka tambahan berdasarkan khabar yang tidak baku ini menghilangkan hukum syar'inya dan bukan menjadi pembanding ataupun mendampinginya.

Anda semua menerima khabar mengenai perintah untuk melakukan shalat Witir dengan menghilangkan hukum syar'i tentang keyakinan bahwa shalat 5 waktu adalah semua shalat wajib, dan menghilangkan pemberian dosa atas pembatasan terhadap hal tersebut serta pemberian pahala atas pelaksanaan ibadah shalat wajib. Yang mengatakan tambahan ini adalah orang yang mengatakan seluruh hadits adalah tambahan bagi Al Qur'an, dan yang menyampaikannya kepada kita adalah orang yang menyampaikannya sendiri maupun yang lebih bisa dipercaya atau setara dengannya. Yang mewajibkan kita menaati Rasul-Nya dan menerima sabdanya mengenai tambahan tersebut adalah orang yang mewajibkan kita menaati dan menerima ucapannya ini, dan yang mengatakan kepada kita "*Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah itu*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7) adalah orang yang menetapkan tambahan ini dengan perkataannya sendiri.

Allah SWT memberikan posisi untuk menetapkan hukum sejak awal, sebagaimana Dia juga memberinya kuasa untuk menjelaskan apa maksud perkataannya, dan seluruh perkataannya adalah penjelasan mengenai Allah. Sedang tambahan dengan segala seginya juga tidak lepas dari penjelasan dengan segala sisinya. Bahkan kaum *salafush-shalih* begitu mendengar hadits dari

beliau, mereka menemukan pembenarannya dalam Al Qur'an dan sama sekali tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah mengatakan mengenai hadits *ahad*: "Hal ini adalah tambahan Al Qur'an, kami tidak akan menerima, mendengar maupun melaksanakannya", karena Rasulullah SAW-lah yang paling agung dalam keyakinan mereka dan Sunnahnya paling besar (luhur) menurut mereka.

Secara mendasar, tidak ada perbedaan bagi mereka antara Sunnah yang datang menerangkan jumlah thawaf atau rakaat shalat maupun Sunnah yang menerangkan wajibnya thuma'ninah dan penetapan pembacaan Al Faatihah dan niat, karena sesungguhnya semua itu adalah penjelasan tentang keinginan Allah mewajibkan semua ibadah ini kepada para hamba-Nya dengan cara demikian, dan cara inilah yang diinginkan. Karenanya, Sunnah datang sebagai penjelas mengenai apa yang dikehendaki dalam berbagai aspek, bahkan pada penetapan hukum awal ia menjelaskan apa yang dikehendaki Allah dari perintah taat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Tidak ada perbedaan antara penjelasan mengenai maksudnya tentang ini dan maksud dari shalat, zakat, haji, thawaf dan sebagainya. Hanya saja penjelasan mengenai hal ini hanya meliputi satu bidang, sementara yang satu adalah penjelasan mengenai hal yang lebih umum, sedang pengasingan adalah penjelasan dari maksud firman-Nya, "*Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 15)

Nabi SAW menjelaskan bahwa pengasingan merupakan penjelasan atas jalan yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an. Lalu, bagaimana membolehkan penolakan yang mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Al Qur'an dan tidak sesuai dengannya? Dikatakan bahwa jika kami menerimanya, berarti kami membatalkan hukum Al Qur'an. Bukankah ini merupakan pemutarbalikan kebenaran? Sesungguhnya hukum Al Qur'an yang umum dan khusus mewajibkan kita untuk menerimanya, dan tidak memungkinkan kita untuk menentangnya. Jika kami menentangnya, berarti kami menentang Al Qur'an. Dengan begitu, berarti kami keluar selamanya dari hukumnya, itu juga berarti penentangan terhadap Al Qur'an dan Hadits sekaligus.

Pandangan kedua, menjelaskan bahwa Allah menempatkan Rasulullah SAW pada posisi sebagai penyampai penjelasan-penjelasan dari-Nya, maka apa yang disyariatkan kepada umatnya adalah penjelasannya yang berasal dari Allah, dan menerangkan bahwa inilah syariat dan agama-Nya. Dalam keharusan mengikutinya, tidak ada perbedaan antara perkataan yang disampaikan-Nya dengan cara dibacakan maupun wahyu langsung yang setara dengan perkataan-

Nya; menentang yang satu sama dengan menentang yang lain.

Pandangan ketiga, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan shalat, zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan. Kemudian datang penjelasan dari Rasul-Nya SAW tentang ukuran-ukuran, sifat-sifat maupun syarat-syaratnya. Umat beliau wajib menerimanya karena itu adalah uraian rinci atas hal-hal yang diperintahkan Allah, sebagaimana kita wajib menerima dasar yang terperinci, demikian pula dengan perintah Allah untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Maka jika rasul memerintahkan suatu perintah, hal itu merupakan penjelasan dan perincian untuk menaati apa yang diperintahkan-Nya, dan keharusan menerimanya sama seperti keharusan menerima dasar yang terinci tanpa perbedaan.

Macam-macam Penjelasan Rasul

Penjelasan di bawah ini merupakan lanjutan dari penjelasan sebelumnya yang membahas tentang beberapa pandangan.

Pandangan keempat mengatakan bahwa penjelasan dari Nabi SAW itu bermacam-macam. Beberapa penjelasan Nabi SAW yang dapat disebutkan di sini adalah:

Pertama, penjelasan wahyu itu sendiri dengan menyebutkannya secara lisan setelah diterima secara sembunyi-sembunyi.

Kedua, penjelasan mengenai arti dan tafsirnya bagi yang membutuhkan hal tersebut, sebagaimana beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezhaliman dalam firman-Nya “*Dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)*” (Qs. Al An’aam [6]: 82) adalah perbuatan syirik, dan menjelaskan bahwa perhitungan yang mudah maksudnya adalah hari Kiamat, dan juga bahwa benang putih dan hitam maksudnya adalah putihnya siang dan hitamnya malam, serta yang dimaksud dengan yang dilihatnya pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha adalah Jibril. Sebagaimana beliau menafsirkan firman-Nya “*Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu*” (Qs. Al An’aam [6]: 158) sebagai terbitnya matahari dari barat, juga sebagaimana beliau menafsirkan firman-Nya “*Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik*” (Qs. Ibrahiim [14]: 24) dengan pohon kurma. merubah

Beliau juga menafsirkan firman-Nya, “*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat.*” (Qs. Ibrahiim [14]: 27) Ayat ini mengenai

apa yang terjadi di dalam kubur ketika mereka ditanya tentang siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Beliau menafsirkan bahwa halilintar sebagai salah satu dari malaikat yang menjelma sebagai awan, beliau juga menafsirkan bahwa para Ahli Kitab yang menganggap pengabar dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah telah melakukan penghalalan terhadap hal-hal haram yang dihalalkan oleh pendeta-pendeta mereka dan pengharaman hal-hal halal yang diharamkan mereka. Sebagaimana beliau juga menafsirkan kekuatan yang diperintahkan Allah untuk dipersiapkan guna menghalau musuhnya itu sebagai lemparan, serta menafsirkan firman-Nya “*Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 123) sebagai balasan yang diberikan kepada seorang hamba di dunia dalam bentuk kedudukan, kesedihan, ketakutan dan tekanan hidup yang berat, dan menafsirkan tambahan sebagai pandangan ke arah keridhaan Allah yang Maha Pemurah. Juga menafsirkan doa dalam firman-Nya “*Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepadaku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu*” (Qs. Ghaafir [40]: 60) sebagai ibadah, serta menafsirkan pada waktu terbenam bintang-bintang dengan 2 rakaat shalat sunah sebelum fajar; dan setelah selesai shalat maksudnya shalat sunah 2 rakaat sesudah Maghrib dan lain sebagainya.

Ketiga, penjelasannya dengan praktik langsung, sebagaimana beliau menerangkan waktu-waktu shalat kepada orang yang bertanya dengan melakukan praktik shalat.

Keempat, penjelasan tentang hukum-hukum yang ditanyakan kepada beliau yang belum terdapat dalam Al Qur`an, kemudian Al Qur`an menurunkan penjelasannya. Seperti saat beliau ditanya tentang hukum *qadzaf* seorang istri (menuduhnya berzina), kemudian Al Qur`an turun dengan penjelasan mengenai *li`an* (sumpah), dan lain sebagainya.

Kelima, penjelasan dengan wahyu —bila bukan dengan Al Qur`an— mengenai hal-hal yang ditanyakan kepada beliau; seperti saat beliau ditanya mengenai seorang lelaki yang berihram memakai jubah yang telah dilumuri minyak wangi, kemudian datang wahyu agar ia menanggalkan jubahnya dan membersihkan sisa wewangian tersebut.

Keenam, penjelasan beliau dengan Sunnah tentang hukum-hukum tanpa didahului oleh pertanyaan, sebagaimana ketika beliau mengharamkan daging keledai, mut`ah, hasil buruan Madinah atau menikahi perempuan beserta bibinya dari pihak ibu dan ayah, dan lain sebagainya.

Ketujuh, penjelasan kepada umat tentang kebolehan suatu hal dengan melakukan hal tersebut dan tidak melarang mereka mencontohnya.

Kedelapan, penjelasan tentang bolehnya sesuatu, dengan keputusan beliau mengizinkan pelaksanaan hal itu dengan menyaksikannya sendiri maupun dengan mengetahui bahwa mereka melakukannya.

Kesembilan, penjelasan beliau mengenai pembolehan sesuatu dengan mendiamkan pengharamannya, dan bila tidak mengizinkan baru bicara.

Kesepuluh, Al Qur'an menetapkan hukum wajib, haram atau bolehnya sesuatu dimana hukum tersebut memiliki syarat-syarat, halangan-halangan, ikatan-ikatan dan waktu-waktu khusus, serta keadaan-keadaan dan sifat-sifat tertentu. Maka, Allah SWT memberikan alasan kepada Rasul-Nya dalam penjelasan-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 24) Maka, kehalalan ditentukan oleh syarat-syarat nikah dan penyingkiran halangan-halangnya, serta datangnya waktu dan kelayakan tempat. Bila Sunnah datang dengan penjelasan mengenai semua hal tersebut, hal itu bukan berarti tambahan dan penghapus bagi nash, meski ia menghilangkan kebebasan bentuk lahiriahnya.

Demikian kedudukan hukum dari Nabi SAW sebagai tambahan bagi Al Qur'an, ini juga merupakan jalan-Nya. Allah telah berfirman, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) Kemudian Sunnah datang dengan penjelasan bahwa pembunuh, orang kafir dan hamba tidak mendapat warisan. Hal ini bukan penghapus bagi Al Qur'an tetapi hanya sebagai tambahan, maksudnya pada hal-hal wajib mengenai harta warisan. Sesungguhnya Al Qur'an hanya mewajibkannya atas dasar keturunan semata, sedang Sunnah menambahkan dengan menggambarkan maksud dari keturunan dengan kesamaan agama dan ketiadaan unsur perbudakan dan pembunuhan. Apakah Anda semua akan mengatakan bahwa hal seperti inilah yang disebut tambahan bagi nash dan merupakan *nasakh* baginya, padahal Al Qur'an tidak bisa dihapus oleh Sunnah, sebagaimana Anda katakan hal itu pada setiap kesempatan? Anda tinggalkan hadits karena dianggap tambahan bagi Al Qur'an.

Pandangan kelima mengatakan bahwa sebutan Anda terhadap tambahan tersebut sebagai *nasakh* tidak harus, bahkan tidak boleh dipertentangkan. Sebutan hal itu sebagai *nasakh* adalah ungkapan Anda, dan nama yang diberikan

kepadanya mengikuti istilahnya tidak serta-merta menghilangkan hukum-hukum nash. Lalu, di mana letak nash yang disebutkan Allah dan Rasul-Nya sebagai *nasakh*? Di mana letak sabda Rasulullah SAW, “*Jika kamu mendapati haditsku menjadi tambahan atas apa-apa yang ada dalam Kitab Allah, maka tolaklah dan jangan diterima, karena itu menjadi penghapus bagi Kitab Allah*”? Serta di mana firman Allah “*Jika Rasul-Ku mengatakan perkataan yang menambahi Al Qur`an, janganlah kamu terima atau kerjakan dan tolaklah hal tersebut*” berada? Bagaimana penolakan terhadap Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW mengenai hal yang diturunkan Allah dengan kekuasaan-Nya dan pemakaian prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Anda dan nenek moyang Anda dapat diizinkan?

Maksud Nasakh dalam Sunnah yang Merupakan Tambahan bagi Al Qur`an

Pandangan keenam, terlihat pada tanya-jawab berikut:

Jika dikatakan: sesuai perkiraan Anda, apakah yang Anda maksud dengan penghapusan yang terkandung di dalam tambahan? Apakah yang Anda maksud adalah bahwa hukum wajib, haram dan boleh yang dimiliki oleh yang ditambahkan seluruhnya menjadi batal (gugur), ataukah Anda memperhatikan adanya perubahan sifat padanya karena bertambahnya semacam syarat, ikatan, kondisi ataupun halangan serta hal lain yang lebih umum?

Jawabannya: Jika yang Anda maksud adalah hal yang pertama, maka tidak salah bahwa tambahan yang tidak mengandung hal tersebut bukan merupakan penghapus. Sedang jika maksudnya yang kedua, barulah hal tersebut benar. Namun, itu juga tidak serta-merta membatalkan, mengangkat maupun menyalahi hukum yang ditambahinya. Bahkan, tujuannya dengan penambahan syarat-syarat, halangan-halangan, ikatan-ikatan dan pengkhususan-pengkhususan serta hal lain yang seperti itu bukan sebagai *nasakh* (penghapusan) yang mengharuskan pembatalan dan pengangkatan yang pertama secara keseluruhan. Bila *nasakh* dalam arti umum —sebagaimana yang diistilahkan kaum salaf sebagai nasakh— adalah penghapusan bagian luarnya dengan pengkhususan, ikatan, syarat maupun penghalang, maka banyak kaum salaf yang menyatakan hal seperti ini sebagai *nasakh*. Bahkan, pengecualian pun disebut sebagai *nasakh*. Jika demikian arti yang Anda maksud, maka nama tidak perlu lagi diperdebatkan, meski arti ini tetap tidak mengizinkan penolakan terhadap Sunnah yang menghapus Al Qur`an. Tidak seorang pun kelompok

yang menolak mengakui arti ini sebagai penghapusan Al Qur'an oleh Sunnah, bahkan sudah disepakati di antara manusia. Namun mereka berselisih mengenai kebolehan menghapus Al Qur'an dengan Sunnah secara khusus, yaitu menghapus hukum dasar dan keseluruhannya dengan menetapkannya pada posisi dimana hukum sama sekali belum pernah disyariatkan. Jika Anda menginginkan *nasakh* yang lebih umum daripada 2 bagian tadi, yaitu kadang menghapus hukum secara keseluruhan dan mengikat yang bebas serta mengkhususkan yang umum atau kadang dengan menambahkan syarat atau halangan, Anda semua telah memetakan perkataan Anda menjadi 2 bagian sebagaimana dijelaskan, yaitu diterima atau ditolak. Masalahnya bukan pada kalimat; sebutlah tambahan itu dengan nama yang Anda inginkan, tetap saja pembatalan Sunnah dengan sebutan seperti ini tidak ada alasannya.

Pandangan ketujuh menjelaskan bahwa tambahan tersebut jika merupakan penghapus, tidak boleh ada hubungannya dengan yang ditambahkan, karena yang menghapus (*nasikh*) tidak memiliki hubungan dengan yang dihapus (*mansukh*), sedang Anda membolehkan adanya hubungan itu, dan Anda mengatakan bahwa ia menjadi penjelasan dan pengkhususan. Apakah demikian juga hukumnya dengan pengakhiran? Penjelasan tidak mesti memiliki hubungan dengan yang dijelaskan, bahkan bisa saja diundur sampai datangnya pekerjaan. Keyakinan samar yang bertentangan dengan kebenaran seperti yang Anda sebutkan merupakan perusak. *Nasikh* (penghapus)nya boleh, bahkan harus diletakkan di belakang tanpa pemberitahuan bahwa ia akan menghapusnya, dan tidak ada yang mesti diwaspadai mengenai keyakinan keharusan nash selama belum ada yang menghapusnya atau menghapus penampilan luarnya. Maka, kewajibannya juga diyakini. Yang dianjurkan adalah adanya dua keyakinan dalam satu waktu, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Pandangan kedelapan menjelaskan bahwa apa yang dibebani meyakini kebebasan dan keumumannya yang terikat dengan tidak adanya sesuatu yang menghapus zhahirnya, sebagaimana *mansukh* (yang dihapus) diyakini bertahan lama sepanjang keyakinan terikat dengan ketiadaan sesuatu yang turun untuk membatalkannya. Inilah yang harus terjadi padanya, tidak ada yang lain.

Pandangan kesembilan menyatakan bahwa diwajibkan syarat yang dipertemukan dengan ibadah sesudahnya bukan merupakan *nasakh*, meski tanpanya yang akan terjadi adalah hilangnya kesempurnaan, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian besar sahabat Anda. Itulah yang sebenarnya.

Diwajibkannya setiap tambahan juga demikian, meski lebih diutamakan jika tidak menjadi *nasakh*. Sesungguhnya wajib adanya syarat menghapus kecukupan yang disyaratkan dari dirinya sendiri dan yang lainnya, dan wajib adanya tambahan menghilangkan kecukupan yang ditambahkan, terutama dari dirinya sendiri.

Pandangan kesepuluh menyebutkan bahwa seluruh manusia sepakat bahwa diwajibkannya ibadah yang terpisah setelah yang kedua tidak dianggap sebagai *nasakh*, sebab hukum tidak disyariatkan sekaligus, tetapi ditetapkan oleh Hakim Yang Maha Adil secara bertahap. Setiap yang datang belakangan menjadi tambahan bagi yang datang sebelumnya, yang semuanya bersifat wajib. Bagi yang mencukupinya dosanya akan berkurang; sedang karena tambahan, kedua hukum ini jadi berubah. Yang pertama tetap wajib semuanya, dan yang mengurangi hukum dosanya tidak dikurangi. Dengan demikian, maka tambahan tidak menjadi penghapus bagi yang ditambahinya, sebab hukum wajibnya maupun yang lain tetap; dan tambahan yang ada hubungannya dengan yang ditambahi tidak menjadi penghapus baginya, karena ia tidak menghilangkan hukumnya tetapi tetap pada hukumnya, bahkan hukum lain ikut bergabung dengannya.

Pandangan kesebelas menjelaskan bahwa penambahan —jika menghapus hukum yang tertulis— adalah *nasakh* (penghapusan); sedang penambahan hukuman pengasingan dan syarat-syarat hukum serta halangan-halangan dan *waharahiq* demikian dalam istilah ushul fikih, mungkin kata ini adalah kesalahan bacaan dari kata *wa jazaa'uhu* (kesempurnaannya) atau yang seperti itu tidak menghapus hukum yang tertulis, namun menghapus hukum istishab.

Pandangan kedua belas menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan sebagai hukum pertama semuanya wajib, ia sempurna dengan dirinya sendiri, serta berkurangnya dosa bagi yang menguranginya. Semua ini adalah sebagian dari hukum-hukum pembebasan dasar yang merupakan hukum yang bersifat istishab, yang tidak bisa kita ketahui hanya dari lafazh perintah pertama, serta tidak dimaksudkan untuk hal itu. Sebenarnya arti dari ibadah yang sempurna adalah bahwa dengan selesainya mengerjakan hal tersebut berarti kewajiban menjadi hilang. Pengurangan cela bagi yang melaksanakannya, artinya adalah bahwa ia telah keluar dari tanggung jawab pelaksanaan perintah sehingga tidak mendapatkan celaan. Dan tambahan, meski menghapus hukum-hukum ini, tidak menghilangkan hukum yang ditunjukkan oleh lafazh yang ditambahkan.

Pengkhususan Al Qur'an dengan Sunnah Diperbolehkan

Pandangan ketiga belas menjelaskan persoalan seputar pengkhususan Al Qur'an berdasarkan Sunnah. Hal itu diperbolehkan, sebagaimana seluruh umat sepakat mengenai pengkhususan firman-Nya "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 24) dengan sabda SAW "*Jangan kamu nikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya dari pihak ayah ataupun ibu*". Begitu juga keumuman firman Allah Ta'ala "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) dengan sabda beliau SAW "*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir*". Demikian pula keumuman firman Allah "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 38) dengan sabda SAW "*Tidak ada pemotongan (tangan) untuk buah dan kurma yang masih kecil*".^(*) Dan, masih banyak lagi yang demikian. Jika pengkhususan diperbolehkan —yang berarti penghilangan beberapa lafazh, yang juga merupakan pengurangan arti— maka penambahan yang tidak mengandung penghapusan atau pengurangan apapun terhadap substansi maknanya seyogianya lebih diperbolehkan dan diutamakan.

Pandangan keempat belas menyebutkan bahwa tambahan tidak mengharuskan adanya penghapusan terhadap yang ditambahi; baik secara bahasa, syariat, ciri maupun logika. Orang yang berpikir tidak akan mengatakan kepada orang yang bertambah kebaikan, harta, posisi, ilmu atau anaknya bahwa sesuatu dalam kecerdasannya telah meningkat, tetapi akan berkata (Dijelaskan pada pandangan di bawah ini).

Pandangan kelima belas menyebutkan bahwa tambahan semakin menetapkan hukum yang ditambahinya, dan semakin menambah kejelasan dan ketegasannya. Hal ini seperti bertambahnya ilmu, petunjuk dan iman. Firman Allah Ta'ala, "*Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'*." (Qs. Thaahaa [20]: 114) Firman-Nya, "*Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan*." (Qs. Al Ahzaab [33]: 22) Firman-Nya, "*Dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk*." (Qs. Al Kahfi [18]: 13) Firman-Nya pula, "*Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat*

(*) Perkataan "*dan untuk kurma yang masih kecil*" dengan tanda *fathah* atau *fathatain* artinya kumpulan buah kurma, yaitu bagian tengahnya yang berada di tengah kurma dan berwarna putih yang bisa dimakan. Disebutkan "*al katsru*" makanan yang pertama kali dimakan.

petunjuk.” (Qs. Maryam [19]: 76) Tambahan sesuatu yang wajib pada hal-hal yang wajib akan menambah kekuatan, ketegasan dan kesolidannya; sedang jika berhubungan dengan bagian-bagian dan syarat juga akan membuatnya semakin kuat, solid dan tegas. Hal ini pasti lebih dapat dicerna akal, dalil serta fitrah daripada menjadikan tambahan sebagai sesuatu yang akan menggugurkan ataupun menghapus sumber yang ditambahinya.

Pandangan keenam belas menjelaskan bahwa tambahan tidak mengandung pelarangan maupun penghindaran terhadap yang ditambahinya, karena hal tersebut adalah esensi penghapusan; dan jika esensinya sudah hilang, maka ia tidak mungkin akan tetap ada.

Pandangan ketujuh belas menyebutkan bahwa dalam *nasakh* pasti terdapat pertentangan antara yang menghapus dan yang dihapus, dan keduanya tidak bisa digabungkan. Sedang tambahan tidak bertentangan dengan yang ditambahinya, dan penggabungan keduanya mungkin untuk dilakukan.

Pandangan kedelapan belas menyebutkan bahwa jika proses penambahan adalah penghapusan, maka kemungkinan yang terjadi hanyalah pemisahan dirinya dari yang ditambahi atau penggabungannya dengan yang ditambahi; dan kedua hal tersebut mustahil terjadi, karena tidak akan disebut *nasakh*. Yang pertama sudah jelas, karena jika berdiri sendiri, ia tidak memiliki hukum; dan karena tambahan mengikuti yang ditambahinya dari segi hukum. Sedang yang kedua juga tidak mungkin, karena jika menghapus dengan cara menggabungkan dirinya kepada yang ditambahinya, berarti sama saja ia menghapus dirinya sendiri dan menggugurkan esensinya. Ini satu hal yang tidak masuk akal. Sebagian dari mereka menjawab hal ini dengan menyatakan bahwa *nasakh* itu terjadi pada hukum pekerjaannya, bukan pada jati diri dan bentuknya, tetapi jawaban ini tidak memuaskan mereka sama sekali; dan ketetapan tetap berdiri dengan sendirinya, karena hal ini mengharuskan hal yang ditambahi sudah lebih dulu menghapus hukum dirinya sendiri dan menjadikan hukum dirinya menjadi tidak boleh ketika terpisah dari tambahannya, meski sebelumnya hukumnya boleh.

Pandangan kesembilan belas menjelaskan bahwa pengurangan ibadah bukan merupakan *nasakh* bagi ibadah selanjutnya. Demikian pula tambahan bukan merupakan penghapus, bahkan menjadikannya lebih utama, sebagaimana telah dijelaskan.

Pandangan kedua puluh menjelaskan bahwa penghapusan tambahan

terhadap yang ditambahinya dapat berupa penghapusan terhadap kewajiban ataupun pembolehan, atau peniadaan terhadap kewajiban lainnya atau untuk hal yang keempat. Contohnya, seperti penambahan hukum pengasingan terhadap hukuman 100 kali dera, tidak bisa menjadi penghapus bagi diwajibkannya hukum itu karena ia wajib dengan sendirinya, juga tidak bisa dicukupkan karena ia sudah mencukupi dirinya sendiri, juga tidak bisa untuk tidak adanya kewajiban tambahan karena hal tersebut menghapus hukum rasional, yaitu kebebasan. Bila penghapusan itu merupakan *nasakh*, maka semua yang pernah diwajibkan Allah setelah pengucapan dua kalimat syahadat merupakan penghapusan untuk semua hal sebelumnya. Masalah yang keempat tidak dapat digambarkan dan tidak masuk akal, sehingga tidak ada hukumnya.

Pembicaraan Mengenai Perbuatan Penduduk Madinah

Saya katakan: Hal ini adalah dasar yang diperselisihkan oleh jumbuh ulama. Mereka berpendapat bahwa perbuatan penduduk Madinah sama seperti perbuatan penduduk kota-kota besar lainnya, tidak ada perbedaan antara perbuatan mereka dengan perbuatan penduduk Hijaz, Irak maupun Syam; siapa di antara mereka yang memegang Sunnah, merekalah pemilik perbuatan yang mesti diikuti. Karena itu, jika para ulama muslim berselisih, jangan menjadikan perbuatan sebagian mereka sebagai alasan bagi yang lain, sebab alasan sesungguhnya mesti mengikuti Sunnah dan tidak meninggalkannya, karena sebagian muslim melakukan hal yang sebaliknya sedang sebagian yang lain melakukannya. Karena, jika meninggalkan Sunnah lantaran sebagian umat mengerjakan yang sebaliknya diperbolehkan, maka mereka akan meninggalkan Sunnah dan mengikuti yang lainnya. Jika yang sebagian mengerjakan, yang lain akan mengerjakan; atau jika tidak, yang lain tidak mengerjakan.

Sunnah adalah ukuran untuk perbuatan, bukan perbuatan yang menjadi ukuran untuk Sunnah. Kita sama sekali tidak menanggung beban mencegah salah satu atau seluruh kota melakukan suatu perbuatan. Dinding-dinding, tempat-tempat tinggal dan sudut-sudut kota tidak memberi pengaruh terhadap penguatan pendapat-pendapat ini, karena yang sesungguhnya memberi pengaruh adalah penduduk dan penghuninya.

Diketahui bahwa para sahabat Rasulullah SAW menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui tentang takwil dan meraih ilmu yang tidak pernah diraih oleh orang-orang setelah mereka; merekalah pionir daripada yang lainnya dalam bidang pengetahuan, sebagaimana mereka juga pionir dalam kemuliaan dan

masalah agama. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak diperselisihkan. Sebagian besar mereka telah pindah dari Madinah dan menyebar di kota-kota besar, bahkan sebagian besar cendekiawannya mulai menetap di Kufah, Bashrah dan Syam, seperti: Ali bin Abu Thalib, Abu Musa, Abdullah bin Mas'ud, Ubadah bin Shamit, Abu Darda', Amru bin Ash, Muawiyah bin Abu Sufyan serta Mu'adz bin Jabal beserta sekitar 300 sahabat lainnya yang telah pindah ke Kufah dan Bashrah, sementara sebagian lainnya ke Syam dan Mesir. Bagaimanakah status perbuatan mereka yang ketika masih menetap di Madinah paling didengar, sementara jika selain mereka ada yang menentang, maka mereka tidak didengar; jika mereka meninggalkan perbatasan Madinah, maka perbuatan mereka yang tersisa di sanalah yang masih didengar. Tidakkah perbuatan berbeda mereka yang sudah pindah dari Madinah didengar? Hal ini tidak diperkenankan. Lebih memilih perbuatan mereka yang tetap tinggal di Madinah tidak lebih dianjurkan daripada memilih perbuatan mereka yang telah meninggalkannya, karena sesungguhnya wahyu terputus setelah Rasulullah SAW, dan yang tetap ada hanya Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Siapa yang menggenggam Sunnah, maka perbuatannya adalah perbuatan yang paling tepat untuk didengar, sebab bagaimana mungkin meninggalkan Sunnah yang terjaga kemurniannya untuk perbuatan yang tidak terjaga kemurniannya?

Kemudian dikatakan: Apakah Anda melihat adanya perbedaan antara penduduk kota-kota dimana para sahabat pindah, yang selalu melakukan perbuatan yang dicontohkan para sahabat yang berdiam di situ, dengan perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah yang juga melakukan tradisi yang dicontohkan para sahabat yang masih tinggal? Tentang perbuatan, saya menyandarkannya pada perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi, bagaimana bisa terjadi perkataan dan perbuatan beliau yang terus dikerjakan oleh mereka yang tetap tinggal di Madinah lebih wajib dikerjakan dibandingkan dengan perkataan dan perbuatan beliau yang dikerjakan oleh selain mereka? Hal ini bila nash dihadapkan dengan perbuatan penduduk Madinah. Lalu, bagaimana bila nash turun kepada selain penduduk Madinah, sedang mereka tidak mempunyai nash lain untuk meng-*counter*-nya, apakah mereka cukup hanya melakukan perbuatan (tidak ada pilihan lain)? Sebagaimana kita ketahui perbuatan tidak bisa dibandingkan dengan nash, karena perbuatan mesti dibandingkan dengan perbuatan juga, sedang nash bebas dari pertentangan.

Kami kemudian mengatakan: Setelah perpisahan sebagian besar sahabat dari penduduk Madinah, bolehkah salah satu di antara Sunnah-sunnah Rasulullah

SAW tidak diketahui (tersembunyi dari) penduduk Madinah dan hanya diketahui oleh mereka yang memisahkan diri? Jika Anda mengatakan “*tidak boleh*”, maka Anda telah membatalkan sebagian besar Sunnah yang tidak dilihat oleh para penduduk Madinah. Sedangkan dari riwayat Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari riwayat ahlul bait Ali tentangnya, dari riwayat para sahabat Mu’adz dan Abu Musa, dari riwayat para sahabat Amru bin Ash dan putranya (Abdullah), dari Abu Darda’ dan Muawiyah, serta Anas bin Malik dan Ammar bin Yasir, masih banyak lagi hal seperti ini yang tidak bisa terjadi. Jika Anda mengatakan “*Boleh saja sebagian Sunnah tidak diketahui oleh mereka yang tetap tinggal di Madinah dan hanya diketahui oleh yang lainnya*”, maka bagaimana mungkin meninggalkan Sunnah demi perbuatan yang Anda akui tidak dijamah Sunnah?

Konon Umar bin Khatthab, jika ada beberapa orang Arab Badui mengabarkan kepadanya mengenai Sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan mengerjakannya meski pada saat berada di Madinah Nabi tidak memerintahkan untuk mengerjakan hal tersebut. Seperti ketika Adh-Dhahak bin Sufyan Al Kilabi menyuratinya bahwa “*Rasulullah SAW memberi warisan kepada istri Asyyam Adh-Dhababi yang berasal dari diyat suaminya*”, maka Umar pun melakukan hal tersebut.

Dikabarkan juga bahwa Sunnah yang belum pernah dikerjakan oleh penduduk Madinah ini, jika orang yang meriwayatkannya datang ke Madinah dan melakukan hal tersebut, maka orang yang melakukan hal yang berbeda dengannya tidak menjadi dalih baginya. Bagaimana hal tersebut dapat menjadi dalih baginya sedang ia sendiri telah keluar dari Madinah?

Hal ini juga mengharuskan seluruh penduduk kota-kota lain mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Mereka tidak boleh menentangnya dalam hal apapun, karena perbuatan mereka jika dilakukan berdasarkan Sunnah lebih utama daripada dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan kelompok lain. Jika dikatakan bahwa perbuatan mereka sendiri merupakan Sunnah dan tidak ada seorang pun yang boleh menentangnya, Umar bin Khatthab sendiri dan khalifah-khalifah sesudahnya tidak pernah memerintahkan penduduk kota-kota lain untuk tidak berbuat berdasarkan Sunnah yang mereka ketahui dan pengetahuan mereka mengenai para sahabat jika perbuatan itu berbeda dengan yang dikerjakan penduduk Madinah, namun mereka hanya mengerjakan perbuatan berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Namun, Malik sendiri melarang Ar-Rasyid untuk melakukan hal tersebut, dan

ia sungguh-sungguh dengan hal ini.

Pendapatnya mengenai hal di atas: Para sahabat Rasulullah SAW telah terpencah ke seluruh negeri dan setiap kelompok memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Ini menunjukkan bahwa perbuatan penduduk Madinah bukan merupakan argumen wajib bagi seluruh umat, tetapi hanya merupakan pilihan dalam memandang suatu perbuatan. Malik sama sekali tidak mengatakan dalam kitab *Al Muwaththa`*-nya maupun kitab lain bahwa perbuatan berdasarkan yang lain tidak boleh, tetapi hanya sekadar memberi kabar bahwa ini perbuatan penduduk negerinya, karena sesungguhnya ia —dengan mengharapkan kebaikan bagi Islam— mengakui kesepakatan penduduk Madinah tentang sekitar 40 masalah yang terdiri dari 3 macam, *pertama*, tidak mengetahui bahwa dalam hal ini penduduk Madinah ditentang oleh yang lain. *Kedua*, mengetahui bahwa penduduk Madinah ditentang oleh yang lain meski ia tidak mengetahui substansi yang mereka pertentangkan. *Ketiga*, pertentangan yang terjadi di antara penduduk Madinah sendiri. Karena keshalihannya, ia tidak mengatakan hal ini sebagai kesepakatan umat yang tidak bisa dipertentangkan.

Mengenai hal ini kami berpendapat bahwa maksud perbuatan tersebut hanya pada bagian pertama, atau pertama dan kedua, atau keduanya dan yang ketiga. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka tidak diragukan bahwa hal tersebut merupakan argumen yang harus diikuti. Jika yang dimaksud adalah yang kedua dan ketiga, manakah dalilnya? Sebab, perbuatan penduduk Madinah yang paling akurat untuk dijadikan bukti (argumen) adalah perbuatan lama, yaitu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta masa Khulafaurrasyidin, seperti: perbuatan mereka yang seolah disaksikan dengan perasaan dan penglihatan mata saat mereka memberikan harta mereka yang dibagi oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang ikut dalam perang Khaibar, kemudian mereka memberikannya kepada orang Yahudi untuk diolah bersama harta benda mereka dan hasilnya dibagi antara mereka dan kaum Muslimin. Mereka mengakui apa yang ditetapkan Allah dan mengeluarkan zakatnya, kapan pun diperlukan. Tidak diragukan perbuatan ini berlangsung terus hingga Allah memanggil Nabi-Nya SAW (selama) 4 tahun, kemudian berlanjut selama pemerintahan Ash-Shiddiq. Semuanya berjalan seperti itu, dan berlanjut sepanjang pemerintahan Umar RA hingga beliau meninggalkan mereka tidak sampai setahun sejak mengawasi hal ini. Inilah perbuatan yang sesungguhnya. Bagaimana penentangan dan pengabaian terhadap hal ini dibolehkan demi suatu perbuatan yang baru?

Yang lain adalah perbuatan para sahabat bersama Nabi SAW dalam

keikutsertaan mencari petunjuk, untuk sapi yang gemuk 10 dan sapi biasa 7. Jika memiliki perbuatan yang paling benar dan paling utama untuk diikuti, maka mengapa mesti menentang dengan perbuatan baru (sesudahnya) yang bertentangan dengan hal itu?

Selain itu, adalah perbuatan penduduk Madinah yang seolah melihat secara langsung dalam sujud mereka *“Apabila langit terbelah”* (Qs. Al Insiyiqaaq(84): 1) bersama dengan Nabi SAW; serta Abu Hurairah yang selama hampir 4 tahun menemani Nabi SAW, dia memberi kabar tentang perbuatan yang dilakukan para sahabat bersama Nabi di akhir masa beliau. Inilah —demi Allah— yang disebut perbuatan, bagaimana mesti mendahulukan perbuatan orang-orang sesudah mereka dari hal yang diinginkan Allah selama bertahun-tahun? Atau dikatakan; perbuatan meninggalkan sujud?

Di antara hal lain adalah perbuatan para sahabat bersama Amirul Mukminin Umar bin Khaththab. Ia membaca ayat Sajdah saat berada di mimbar menyampaikan khutbah Jum’at, kemudian turun dari mimbar dan bersujud. Lalu seluruh orang yang hadir di masjid pun ikut bersujud, kemudian ia bangkit. Perbuatan ini benar, lalu bagaimana bisa dikatakan: perbuatan yang benar adalah yang sebaliknya, dan ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan itu?

Di antaranya adalah perbuatan para sahabat bersama Nabi SAW dengan mengikuti cara beliau duduk (dalam shalat), hal ini tampak seperti pendapat berdasarkan penglihatan langsung. Sama saja apakah mereka shalat di belakang beliau dalam keadaan duduk maupun berdiri, sebab hal ini merupakan perbuatan yang masih dalam taraf kemunculan dan kebenaran. Yang menarik adalah diajukannya riwayat Jabir Al Ja’fi dari Asy-Sya’bi —keduanya adalah penduduk Kufah— bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tidakkah ada seorang pun setelah aku yang melestarikan duduk (dalam shalat).”* Ini adalah salah satu di antara riwayat penduduk Kufah yang paling ditolak.

Selain itu juga bahwa Sulaiman bin Abdul Malik —saat melaksanakan ibadah haji— mengumpulkan para ulama, termasuk di dalamnya Umar bin Abdul Aziz, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Al Qasim bin Muhammad, Salim, Ubaidullah, dua anak Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, serta Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam. Ia bertanya kepada mereka mengenai pemakaian wewangian sebelum thawaf Ifadhah, mereka semua menyuruhnya untuk memakai wewangian. Al Qasim berkata, *“Aisyah memberitahuku bahwa ia memakaikan Rasulullah SAW wewangian saat beliau berihram dan juga saat dibolehkan, yaitu sebelum thawaf mengelilingi Ka’bah.”*

Tidak ada di antara mereka yang mendebat hadits ini, namun Abdullah bin Ubaidillah berkata, “Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang rajin dan sungguh-sungguh, ia melempar jumrah kemudian menyembelih kurban dan mencukur kepalanya, lalu berkuda dan melaksanakan thawaf Ifadhah sebelum tiba di rumahnya.” Salim berkata, “Ia benar, An-Nasa’i menyebutkan hal itu.” Ini adalah perbuatan penduduk Madinah dan fatwa-fatwa mereka, perbuatan apalagi setelah itu yang berbeda dengannya yang patut didahulukan?

Selain itu adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya dari Qasim bin Muslim, dari Abu Ja’far, ia berkata, “Di Madinah para Ahlul Bait yang berhijrah menggarap sawah dengan pembagian 1/3 dan 1/4. Demikian yang dilakukan Ali, Sa’d bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair dan keluarga Abu Bakar, Umar, Ali dan Ibnu Sirin. Sedang Umar bin Khaththab mempekerjakan orang dengan ketentuan jika Umar menyediakan bibit sendiri, maka ia memperoleh separuh hasilnya; dan jika mereka yang membawa bibit, maka mereka akan mendapat sekian dan sekian. Demi Allah, inilah perbuatan yang berhak didahulukan dari semua perbuatan berikutnya; dan yang menempatkannya di antara dirinya dan Allah, maka ia berarti telah dikokohkan.

Sungguh, kekaguman hanya milik Allah! Perbuatan apalagi setelah ini yang lebih didahulukan? Apakah ada perbuatan yang pantas disebut sebagai kesepakatan (ijma’) yang lebih nyata dan benar dari ini?

Macam-macam Sunnah Berikut Contohnya

Perbuatan itu ada 2 macam: perbuatan yang tidak berlawanan dengan nash atau perbuatan sebelumnya, atau perbuatan kota lain yang berbeda; dan perbuatan yang berlawanan dengan salah satu dari 3 hal ini jika Anda ingin menyamakan ragam perbuatan ini, artinya berusaha menyamakan perbedaan-perbedaan yang membedakan nash dan akal di antaranya. Sedang jika Anda berusaha memisahkannya, harus ada dalil yang memisahkan antara yang dianggap dan yang tidak dianggap dari perbuatan tersebut. Anda sama sekali tidak menyebut satu dalil pun kecuali bahwa dalil yang mendahulukan nash lebih kuat dan karenanya lebih mendukung.

Kami juga membagi perbuatan ini dari sisi lain agar perbuatan yang diterima dan ditolak menjadi jelas bagi Anda. Perbuatan dan ijma’ penduduk Madinah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Pertama, yang berasal dari *naqli* (hukum berdasarkan Sunnah Nabi) yang disebarkan dengan cara transfer (pengutipan) maupun cerita.

Kedua, yang berasal dari ijtihad dan istidlal.

Bagian pertama terdiri dari 3 macam, yaitu:

Pertama, *naqli* hukum (syar'i) dimulai dari Nabi SAW yang kemudian dibagi menjadi 4 macam; *pertama*, transfer perkataan. *Kedua*, transfer perbuatan. *Ketiga*, transfer ketentuan tentang suatu masalah yang mereka saksikan sendiri atau mereka dengar kabarnya. *Keempat*, transfer untuk meninggalkan sesuatu yang alasannya sudah ada namun belum dilaksanakan.

Kedua, transfer perbuatan yang berhubungan dengan waktu setelah masa Nabi SAW.

Ketiga, transfer tentang tempat-tempat dan properti serta ukuran yang tidak berubah keadaannya.

Transfer Perkataan dan Cara Bukhari Menyusun Kitab Shahihnya

Di sini akan kami sebutkan macam-macam contohnya. Mengenai transfer (pengutipan) perkataan tentu sudah jelas, yaitu hadits-hadits Madinah yang merupakan ibu hadits-hadits kenabian, dan merupakan hadits-hadits penduduk kota-kota paling mulia. Siapa yang mencermati bab-bab yang dibuat Bukhari akan menemukan bahwa setiap bab dimulai dengan hadits-hadits ini, kemudian disusul dengan hadits-hadits dari penduduk kota-kota lainnya. Seperti Malik dari Nafi' dari Ibn Umar; Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah; Malik dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah; Abu Az-Zanad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah; Yahya bin Sa'id dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah; Ibn Syihab dari Abdullah bin Utbah dari Ibn Abbas; Malik dari Musa bin Uqbah, dari Karib, dari Usamah bin Zaid; dan Az-Zuhri dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Ayyub dan yang seperti ini.

Transfer Perbuatan

Transfer perbuatan Nabi SAW, yaitu sebagaimana mereka menyerap informasi bahwa Nabi SAW berwudhu dari sumur Bidha'ah dan bahwa pada setiap hari raya beliau melaksanakan shalat Id di lapangan bersama dengan orang-orang, kemudian beliau berkhotbah di mimbar sambil berdiri dengan

punggung menghadap kiblat dan wajah menghadap ke arah mereka. Juga bahwa beliau mengunjungi masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki maupun berkendara, dan bahwa beliau mengunjungi mereka ke rumah-rumah dan menjenguk yang sakit di antara mereka serta bertakziyah jika di antara mereka ada yang meninggal dunia, dan hal lain yang seperti ini.

Transfer Ketetapan

Sedangkan transfer (pengutipan) keputusan yaitu seperti mentransfer apa yang mereka lihat dari keputusan beliau untuk mereka mengenai pencangkakan pohon kurma, juga terhadap perdagangan yang mereka kelola, yang terbagi menjadi 3 macam: perdagangan hasil-hasil bumi, perdagangan sistem manajemen, dan perdagangan dengan pembayaran di muka. Beliau tidak mengingkari satu pun bentuk perdagangan itu dan mengharamkan mereka melakukan riba yang sebenarnya, maupun segala cara yang akan membawa ke arah itu atau menyampaikan kita ke tempat perdagangan yang mengarah pada keharaman, seperti: penjualan senjata untuk memerangi kaum muslim, penjualan alat pemeras untuk membuat minuman keras, atau menjual sutra untuk dipakai kaum laki-laki yang tidak dibolehkan memakainya dan hal-hal lain yang merupakan bentuk kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh lain, yaitu seperti ketentuan terhadap seluruh hasil karya mereka yang beragam, mulai dari barang dagangan, hasil jahitan dan percetakan, serta hasil pertanian dimana beliau mengharamkan mereka melakukan korupsi dan akses ke arah hal-hal yang diharamkan.

Contoh lain adalah keputusan atas mereka tentang melakukan syair-syair yang dibolehkan, peringatan hari-hari penting menurut adat jahiliyah dan perlombaan adu ketangkasan. Selain itu, ada keputusan mengenai gencatan senjata dalam perjalanan dan mengenai tindakan berlebihan dalam peperangan, serta pemakaian sutra saat itu dan pemilihan para pemberani di antara mereka dengan menyematkan bulu atau yang lainnya. Juga ketetapan beliau bagi mereka mengenai pemakaian pakaian dengan meniru cara berpakaian orang-orang kafir, serta mengenai pengeluaran infak terhadap percetakan uang dirham dimana di dalamnya mungkin terdapat gambar para pemimpin mereka, sedangkan Rasulullah SAW dan para khalifah belum pernah mencetak dinar maupun dirham seumur hidup mereka, namun hanya memanfaatkan apa yang dicetak oleh orang-orang kafir. Juga ketetapan beliau untuk mereka mengenai hadir di dalam forum senda-gurau yang diperbolehkan, mengenai kekenyangan saat makan

dan tidur di masjid dan tentang badan usaha. Masih banyak lagi ragam Sunnah yang menjadi argumen para sahabat dan seluruh umat Islam.

Jabir berargumen dengan hal itu mengenai ketetapan Allah pada masa turunnya wahyu. Ia berkata, “Kami sedang menyendiri ketika Al Qur’an turun. Jika ada sesuatu yang dilarang mengenai hal tersebut, maka Al Qur’an pasti sudah melarangnya.” Ini adalah contoh kesempurnaan pengetahuan dan pemahaman para sahabat dan penguasaan mereka terhadap pengetahuan tentang tata-cara hukum dan persepsinya.

Persoalan tersebut menunjukkan 2 hal:

Pertama, dasar hukum segala perbuatan adalah kebolehan, dan yang haram hanyalah yang diharamkan Allah melalui ucapan Rasul-Nya.

Kedua, pengetahuan Allah *Ta’ala* tentang apa yang mereka lakukan pada saat penetapan hukum dan turunnya wahyu serta ketetapan-Nya mengenai ini adalah bukti ampunan-Nya atas hal tersebut.

Perbedaan yang terjadi antara bentuk yang baru dengan yang sebelumnya adalah bahwa pada bentuk yang pertama ampunan tersebut merupakan bentuk istishab, sedang pada yang kedua ampunan itu merupakan ketetapan atas hukum istishab. Contoh untuk macam ini, yaitu di antaranya ketetapan beliau bagi mereka mengenai memakan hasil pertanian yang dilangkahi oleh sapi tanpa menyuruh mereka untuk mencucinya terlebih dahulu, meski Rasulullah mengetahui bahwa sapi itu pasti buang air saat melangkahi atau menginjaknya. Juga ketetapan beliau tentang bahan bakar di rumah-rumah mereka dalam memasak makanan mereka dengan memanfaatkan kotoran unta, sapi maupun kambing, meski beliau tahu bahwa asap dan debunya mengenai pakaian-pakaian dan peralatan makan mereka, namun beliau tidak menyuruh mereka untuk menghindarinya. Hal ini menunjukkan salah satu dari hal ini: kebersihan benda-benda tadi, atau kenyataan bahwa asap dan debu dari sesuatu yang najis bukanlah najis.

Selain itu, ketentuan beliau untuk mereka mengenai sujud di atas pakaiannya bila cuaca panas. Mengenai hal ini tidak bisa dikatakan bahwa beliau mungkin belum mengetahuinya, karena Allah telah memberitahu beliau dan menetapkan bagi mereka melalui beliau, dan tidak akan menyuruh Rasul-Nya untuk tidak menyampaikannya kepada mereka. Cermatilah kasus ini! Contoh lain, yaitu ketetapan bagi mereka tentang pernikahan yang mereka lakukan saat masih dalam keadaan syirik. Tata-cara penyelenggaraannya tidak

dipermasalahan, namun yang tidak diakui adalah hal-hal yang saat mereka masuk ke dalam Islam pelaksanaannya menjadi tidak mungkin lagi. Kemudian ketetapan bagi mereka mengenai kekayaan yang sekarang mereka miliki, yang diperoleh sebelum memeluk Islam dengan cara riba atau yang lain; beliau tidak menyuruh untuk mengembalikannya, namun mereka diminta untuk bertaubat atas apa yang telah terjadi. Lalu ketentuan mengenai orang-orang Habsyi yang tinggal di masjid untuk bermain tombak, juga ketetapan beliau untuk Aisyah mengenai melihat mereka. Hal ini seperti ketetapan beliau untuk para wanita mengenai keluar dan berjalan di jalan-jalan dan hadir di masjid untuk mendengarkan khutbah yang memang disiarkan untuk dihadiri.

Contoh lain, yaitu ketetapan beliau untuk para lelaki yang menghendaki para wanita agar menggiling tepung, mencuci, memasak, membuat roti, memberi makan kuda dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Beliau sama sekali tidak mengatakan kepada para lelaki, “Kalian tidak boleh melakukan ini, kecuali bila kalian ikut membantu mereka atau meminta keikhlasan mereka untuk tidak menerima upah.”

Ketetapan beliau bagi mereka yaitu mengenai pemberian nafkah dengan cara yang baik tanpa ketentuan berupa pemberian resmi, gandum atau roti. Beliau tidak berkata kepada mereka, “Jangan lepaskan tanggung jawab kalian untuk memberi nafkah wajib, kecuali dengan adanya keinginan istri untuk menggantinya dengan makanan pokok bagi mereka.” Rusaknya pengganti berasal dari bermacam sebab atau karena gugurnya hak istri mendapatkan makanan pokok, bahkan menetapkan bagi mereka kebiasaan memberi nafkah yang sudah biasa mereka lakukan sebelum Islam dan sesudahnya. Beliau menetapkan agar kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, dan menyamakan pemberian nafkah untuk budak dengan hal ini. Selain itu, ketetapan bagi mereka mengenai shalat sunah antara adzan Maghrib dan shalat. Meskipun beliau melihat mereka, namun beliau tidak melarang mereka.

Demikian juga halnya dengan ketetapan bagi mereka tentang masih berlakunya wudhu meski kepala mereka terkulai karena kantuk saat menunggu shalat, namun beliau tidak menyuruh mereka untuk mengulangi wudhu; dan upaya mencari jalan untuk menuduh bahwa beliau tidak mengetahui hal tersebut ditolak, karena Allahlah yang memberitahu beliau, dan juga karena kaum ini lebih besar dan lebih mengenal Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak perlu diberitahu oleh beliau mengenai hal ini, serta karena cara sembunyi-sembunyi seperti itu bagi Rasulullah SAW —padahal beliau melihat dan menyaksikan

mereka saat akan melakukan shalat— tidak dibolehkan.

Ketetapan yang lain adalah ketetapan beliau untuk mereka tentang duduk di masjid dalam keadaan junub, meski mereka sudah berwudhu. Juga ketetapan untuk mereka tentang jual-beli kornea mata, atau tentang penjualan dan pembelian anggota badan tanpa ada larangan bagi mereka mengenai hal tersebut kapan pun, karena beliau mengetahui bahwa kebutuhan tuna netra terhadap mata sama seperti kebutuhan orang yang melihat.

Contoh yang lain adalah ketetapan untuk mereka mengenai menerima hadiah yang telah dikabarkan berupa bayi, hamba dan budak; dan ketetapan mengenai bersetubuh dengan seorang perempuan yang diberitakan sebagai istrinya, meski cukup hanya dengan memberi hadiah tanpa memberitahunya. Di antaranya juga ketetapan bagi mereka tentang syair, apakah merupakan rayuan untuk orang yang dicintainya atau pernyataan mengenai hal yang ingin diakuinya kepada orang lain; seperti rayuan Ka'b bin Zuhair kepada Su'ad, dan rayuan Hassan dalam syair dan perkataannya yang berbunyi:

*Seakan kejelekan dari rumah berada di kepala
Campurannya terdiri dari madu dan air.*

Kemudian menggambarkan ciri-ciri peminum dengan berkata:

*Kami meminumnya dan ia membuat kami menjadi bak seorang raja
Dan singa, kami tidak dicegah untuk bertemu.*

Mereka mengakui perkataan dan pendengaran tersebut karena pengetahuan mereka mengenai ketaatan hati mereka, dan karena penjaualan serta pengasingannya dari setiap kotoran dan cela. Hal ini jika terletak di depan, di antara pujian terhadap Islam dan celaan terhadap kemusyrikan dan penganutnya serta celaan terhadap syirik dan propaganda untuk jihad, kemuliaan, keberanian dan lain-lain yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka kerusakan menjadi sangat samar berdampingan dengan kebaikan ini. Dengan kebaikan yang terkandung di dalamnya, jiwa menjadi tergugah dan cenderung mendengar dan menerima maksud selanjutnya. Atas dasar inilah kebiasaan para penyair membuat syair rayuan beranjak di antara target-target lain yang sengaja mereka tuju. Di antaranya keputusan mereka untuk meninggikan suara dzikir setelah mengucapkan salam, agar siapa yang berada di luar masjid mengetahui bahwa shalat telah berakhir, dan bukan sebaliknya.

Transfer Perbuatan yang Ditinggalkan

Sedangkan transfer (pengutipan) mereka mengenai hal yang ditinggalkan Rasulullah SAW ada dua macam; keduanya Sunnah, yaitu:

Pertama, kejelasan mereka bahwa beliau meninggalkan hal ini dan hal itu, dan tidak mengerjakannya lagi. Sebagaimana sabda beliau mengenai para syuhada perang Uhud yang menyebutkan bahwa, *“Beliau tidak memandikannya dan tidak menshalatkannya”*, sabda beliau mengenai shalat hari raya., *“Tidak memakai adzan, iqamat maupun panggilan lain”*, dan sabda beliau mengenai menjamak antara 2 shalat: *“dan beliau tidak bertasbih di antara keduanya maupun di tiap akhir dari keduanya”*, dan hadits lain yang seperti ini.

Kedua, tidak terjadi pentransferan (pemindahan), karena jika hal tersebut dilakukan banyak atau sedikit, akan semakin banyak motif dan ambisi bagi terjadinya pentransferan. Contohnya adalah seperti ketika beliau meninggalkan pelafalan niat saat memasuki shalat, dan doa setelah shalat dengan menghadap para makmum yang selalu mengaminkan doa beliau setelah shalat Subuh dan Ashar atau di seluruh shalat. Beliau juga meninggalkan mengangkat tangan setelah mengangkat kepala di waktu ruku yang kedua pada tiap shalat Subuh dan mengucapkan, *“Allahumma ihdina fiman hadaita (ya Allah berikan kami petunjuk di antara orang yang engkau beri petunjuk)”*. Beliau mengatakannya dengan suara keras dan semua makmum mengatakan *“Amin”*. Yang dilarang adalah bila yang biasa melakukan hal tersebut; entah anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, sama sekali tidak mentransfer (menyampaikan) dan selalu setia untuk terus-menerus melaksanakan hal tersebut tanpa alpa sehari pun, seperti juga waktu beliau meninggalkan memandikan mayit di Muzdalifah, melempar jumrah, melakukan thawaf ziarah dan shalat Istisqa dan Kusuf. Dari sini dapat diketahui bahwa istihbab berbeda dengan Sunnah; Nabi SAW menganggap meninggalkan ataupun melakukan hukumnya sama-sama sunah. Jika kita suka mengerjakan yang beliau tinggalkan, maka hal yang setara dengan kesukaan kita adalah meninggalkan yang beliau kerjakan, tidak ada bedanya.

Jika dikatakan: Dari mana kalian tahu bahwa beliau tidak melakukannya, dan bahwa tidak adanya transfer tidak mengharuskan pentransferan yang tidak ada?

Pertanyaan ini jauh sekali dari pengetahuan mengenai petunjuk dan

Sunnahnya. Tidak demikian, karena jika pertanyaan ini benar dan diterima, pasti akan dianjurkan kepada kita (menjadi istihbab) mengumandangkan adzan untuk shalat Tarawih. Lalu dikatakan: Dari mana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Kemudian ada lagi hukum istihbab yang lain, seperti mandi setiap akan shalat. Lalu dikatakan: Dari mana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Kemudian ada istihbab agar kita sesudah adzan memanggil untuk shalat dengan ucapan “*rahimakumullah*” dan mengeraskan suaranya. Lalu dikatakan: Dari mana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Kemudian istihbab menganjurkan kita untuk memakai pakaian hitam dan tudung kepala bagi khatib, dan keluarnya bersamaan dengan penjaga pintu yang bersuara keras di antara kedua tangannya, dan dua muadzin meninggikan suara mereka sendiri-sendiri atau bersama-sama setiap nama Allah dan Rasul-Nya disebut. Lalu dikatakan: Dari mana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Hukum istihbab juga menganjurkan melaksanakan shalat malam *nishfu* Sya’ban atau malam Jum’at pertama di bulan Rajab. Kemudian dikatakan: Dari mana kalian tahu bahwa penghidupan kebiasaan ini tidak ditransfer? Maka terbukalah pintu bid’ah, dan setiap orang yang mengajak kepada bid’ah akan berkata: Dari mana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Dari hal ini beranjak ditinggalkannya pengambilan zakat sayur-mayur dan buah melon, karena mereka menanamnya di sekitar Madinah setiap tahun; maka tidak diambil zakatnya dari mereka dan mereka juga tidak perlu menunaikannya.

Transfer Aset

Sedangkan transfer (pengutipan) ketentuan mengenai aset/material dan penentuan tempat-tempat, sebagaimana mereka mentransfer ukuran *sha’* dan *mud*; penentuan letak mimbar dan tempat berdiri untuk shalat, makam, hijrah dan masjid Quba; serta penentuan Raudhah, Baqi’, mushalla dan lain sebagainya. Transfer ini berjalan sesuai dengan transfer tempat-tempat manasik seperti Shafa dan Marwah, Mina dan tempat-tempat jumrah, Muzdalifah, Arafah dan tempat-tempat memulai ihram, seperti Dzul Hulaifah dan Al Juhfah dan selain keduanya.

Transfer Pekerjaan yang Berlangsung Terus

Sedangkan transfer pekerjaan yang berlangsung terus, yaitu seperti transfer ketentuan wukuf dan pertanian, adzan di tempat yang tinggi, adzan subuh yang dilakukan sebelum fajar, dan pelafalan adzan 2 kali dan iqamat sekali. Pemberian khutbah dengan ayat-ayat Al Qur’an dan Sunnah bukan

khutbah buatan yang penuh dengan ucapan-ucapan berlebihan dan ungkapan-ungkapan hiperbola yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar; dalil *naqli* dan perbuatan ini adalah petunjuk yang harus diikuti dan Sunnah yang harus disambut dengan pemikiran dan kecermatan. Jika seorang yang berilmu mampu meraihnya, maka matanya akan berbinar hidup dan jiwanya akan tenang.

Perbuatan dengan Cara Ijtihad

Perbuatan yang ditentukan dengan jalan ijtihad dan istidlal adalah medan pertentangan dan ajang perselisihan pendapat. Al Qadhi Abdul Wahhab berkata: Para sahabat kami berbeda pendapat pada 3 segi:

Pertama, pada dasarnya hal ini bukan argumen, sebab dalil (argumen) adalah ijma' penduduk Madinah yang berasal dari hukum *naqli*. Suatu pendapat hasil ijtihad juga tidak mungkin menjadi penguat bagi hasil ijtihad yang lain. Ini adalah pendapat Abu Bakr, Abu Ya'qub Ar-Razi, *qadhi* Abu Bakr bin Muntab, Ath-Thayalisi, *qadhi* Abu Al Faraji dan Syaikh Abu Bakr Al Abhari. Mereka membantah ini sebagai madzhab Malik, atau salah satu sahabatnya yang diandalkan.

Kedua, walaupun bukan merupakan dalil (argumen) namun bisa menjadi penguat bagi hasil ijtihad mereka dan ijtihad selain mereka, demikian dikatakan oleh sebagian penganut paham Syafi'i.

Ketiga, ijma' mereka yang berasal dari ijtihad merupakan dalil (argumen) meski memperselisihkannya tidak diharamkan, sebagaimana ijma' mereka yang berasal dari dalil *naqli*. Ini adalah madzhab salah satu kelompok para sahabat kami. Yang didasarkan pada hal ini di antaranya adalah pendapat Ahmad bin Al Mu'dil dan Abu Bakr serta selain keduanya. Asy-Syaikh menyebutkan dalam surat Malik yang dikirimkan kepada Al-Laits bin Sa'd mengenai hal ini, Abu Mus'ab juga menyebutkan seperti ini dalam ringkasannya. Yang memperjelas ini adalah Al Qadhi Abu Hasan bin Abu Umar dalam makalahnya yang dikarang oleh Abu Bakr Ash-Shairafi sebagai kritikan bagi pendapatnya atas para sahabat mengenai ijma' penduduk Madinah. Sebagian besar sahabat dari Maghribi, atau bahkan semuanya, berpendapat demikian.

Sedang khabar-khabar *ahad*, keadaannya tidak terlepas dari tiga masalah ini: mesti diiringi dengan perbuatan penduduk Madinah yang sesuai dengannya, atau perbuatan tersebut malah berbeda dengannya, atau sama sekali tidak diiringi

dengan perbuatan; tidak yang berbeda maupun yang sesuai. Bila perbuatan mereka sesuai dengannya, maka hal itu menjadi penegas kebenaran khabar tersebut dan pelaksanaannya menjadi wajib. Ini bila perbuatan tersebut diketahui melalui transfer. Jika didapat dengan cara ijtihad, maka ia menguatkan khabar yang telah kami sebutkan. Sedang jika perbuatan tersebut menentangnya, maka dilihat dulu: jika perbuatan tersebut memiliki sifat-sifat yang telah kami sebutkan, maka bagi kami khabar ditinggalkan demi perbuatan. Di antara para sahabat kami tidak ada perselisihan mengenai hal ini, kecuali beberapa dari mereka yang berkomentar: Sesungguhnya ijma' dengan cara ijtihad merupakan sebuah argumen. Sedang bila di Madinah tidak terdapat perbuatan yang cocok dengan wajibnya khabar atau yang berbeda dengannya, maka kecenderungan kepada khabar menjadi keharusan; dan ia menjadi dalil tunggal yang tidak dapat dijatuhkan atau ditentang.

Inilah perkataan para sahabat kami mengenai masalah ini. Dari apa yang telah dipaparkan kesimpulannya adalah bahwa perbuatan mereka yang sejalan dengan hukum yang berasal dari transfer (*naqli*) merupakan dalil (argumen). Jika mereka menyepakati hal tersebut, maka ia didahulukan dari khabar *ahad* (riwayat individu) manapun. Dalam keadaan ragu seperti inilah masalah muncul dan ditetapkan. Dikatakan: Yang sesuai dengan apa yang kami katakan adalah bahwa jika mereka sepakat atas suatu hal sebagai suatu bentuk transfer (*naqli*) atau perbuatan yang berhubungan, maka masalah tersebut dapat diketahui dengan hukum *naqli* yang *mutawatir*, yang menghasilkan pengetahuan, memutuskan alasan dan mengharuskan meninggalkan khabar *ahad*, karena Madinah adalah negeri dimana para sahabat yang mengetahui khabar tersebut berkumpul dan bersepakat dalam masalah transfer atau penyebarannya.

Demikianlah caranya. Bila khabar *ahad* yang turun berbeda dengan perbuatan itu, maka ia menjadi dalil (argumen) bagi khabar tersebut dan alasan meninggalkannya. Sebagaimana jika diriwayatkan kepada kita suatu khabar *ahad* mengenai suatu hal yang keterangan *naqli*-nya *mutawatir* menurut seluruh umat, maka meninggalkan khabar *ahad* demi keterangan *naqli* yang *mutawatir* dari seluruh umat menjadi wajib.

Dikatakan: Biasanya mustahil (penyambung) mereka menyepakati sesuatu secara *naqli* maupun pekerjaan yang berhubungan dengan masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian Sunnah yang *shahih* dan baku menentangnya. Ini merupakan kebatilan yang amat jelas. Jika hal ini terjadi pada hal-hal yang mereka sepakati dengan jalan ijtihad, maka sebenarnya pelarangan belum

terkandung dalam ijtihad mereka, dan mereka tidak akan bersepakat dalam hal hukum *naqli* maupun pekerjaan yang terus-menerus yang dalam kondisi akhirnya menyebabkan batalnya pilihan bersama; atau tentang pengucapan salam oleh seseorang, pembacaan qunut sebelum ruku pada waktu fajar, meninggalkan mengangkat tangan pada saat ruku dan bangun dari ruku, meninggalkan sujud, atau meninggalkan membaca doa Iftitah dan *ta'awudz* sebelum Al Faatihah dan lain sebagainya.

Bagaimana sikap para pendahulu mereka yang mentransfer pengetahuan yang benar dan tidak berubah, yang melihat langsung dari Nabi SAW dan para sahabat mengenai perbedaan ini? Bagaimana bila dikatakan: Apakah pengabaian terhadap perbuatan secara terus-menerus ini berlangsung dari masa Rasulullah SAW hingga sekarang? Hal ini tidak mungkin, sebab transfer mereka mengenai *sha'* dan *mud*, wukuf atau pilihan meninggalkan zakat sayur-mayur benar adanya, dan sama sekali belum ada Sunnah Rasulullah SAW yang menentangnya. Karena itu, Abu Yusuf kembali pada semua hal tersebut dengan kedatangan petunjuk, sebagaimana yang dicermati Malik dan diterangkan kebenarannya; dan karenanya hal ini jangan dipertemukan dengan perbuatan mereka menurut ijtihad dan membuatnya menjadi hukum *naqli* yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, serta meninggalkan Sunnah yang tetap sehingga yang ini memiliki warna tersendiri dan yang satunya juga memiliki warna sendiri. Dengan *tamyiz* (pembedaan) dan *tafshil* (perincian) ini hilanglah kesamaran dan muncullah kebenaran.

Telah diketahui bahwa perbuatan setelah surutnya masa pemerintahan Khulafaurrasyidin dan para sahabat di Madinah tergantung pada siapa yang menjadi mufti atau pemimpin serta yang berpengaruh di pasar, dan masyarakat tidak menentang mereka. Jika para mufti memberi fatwa, pemerintah dan para tokoh pun menjalankannya hingga menjadi suatu perbuatan, karena inilah mereka tidak berpikir untuk melakukan penentangan terhadap Sunnah-sunnah; juga tidak terhadap pekerjaan Rasulullah SAW dan para khalifah serta sahabat, karena justru ini yang merupakan Sunnah. Mereka juga tidak mencampuradukkan yang satu dengan yang lain. Untuk perbuatan seperti ini kita harus sangat taat, sedang untuk pekerjaan lain yang menentang Sunnah kita harus sangat mengabaikan. Semoga Allah melimpahkan taufik.

Rabiah bin Abu Abdurrahman mengeluarkan fatwa, Sulaiman bin Bilal Al Muhtasib pun melaksanakan fatwa tersebut, seluruh umat juga melaksanakan fatwa tersebut. Tetapi, sebagaimana yang terjadi pada negeri atau wilayah dimana

di situ hanya terdapat pendapat dan fatwa Malik, maka mereka tidak boleh melakukan perbuatan atas dasar pendapat imam Islam yang lain. Jika seseorang tetap ingin melakukannya, maka penolakan mereka terhadap hal ini akan sangat keras. Demikian juga pada setiap negeri atau wilayah dimana hanya terdapat Madzhab Abu Hanifah, maka pelaksanaan perbuatan yang terus-menerus didasarkan pada pendapatnya. Setiap golongan mengikuti, melaksanakan dan mematuhi tata-cara perbuatan yang sampai kepada mereka dari pendapat dan madzhabnya saja, tidak akan patuh dan suka pada yang lain. Dalam hal ini suatu negeri tidak berbeda dengan yang lainnya, namun perbuatan yang benar adalah yang sesuai dengan Sunnah.

Jika Anda menginginkan kejelasan tentang hal ini, silakan mengamati perbuatan yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khaththab RA, yaitu ia membaca doa Iftitah dengan suara yang keras jika sedang melaksanakan shalat fardhu di masjid Nabi SAW, dan para sahabat pun melakukan hal yang sama. Juga pada masa Malik yang melakukan penyambungan *takbiratul ihram* dengan pembacaan Al Faatihah tanpa membaca doa Iftitah dan *ta'awudz*. Perhatikan juga perbuatan yang dilakukan pada masa sahabat —seperti Abdullah bin Umar— yang menetapkan pemilihan anggota sidang dan pencopotannya dengan pembaiatan agar terwujud ikatan, dan para sahabat pun tidak menentanginya. Ini juga dilakukan pada masa tabi'in, imam dan ulama mereka adalah Sa'id bin Musayyab. Ia melaksanakan hal tersebut dan memfatwakan, tidak ada seorang pun yang tidak mengakuinya. Namun kemudian saat dilakukan pada masa Rabiah dan Sulaiman bin Bilal, yang terjadi adalah sebaliknya.

Lihat juga perbuatan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya, dimana mereka mengangkat tangan di dalam shalat ketika ruku dan bangun dari ruku. Kemudian perbuatan itu terus berlangsung pada masa sahabat, yaitu setelahnya, hingga Abdullah bin Umar akan melempari dengan kerikil jika dilihatnya ada yang tidak mengangkat tangan. Ini adalah perbuatan yang didasari penglihatan langsung. Mayoritas tabi'in juga melakukan hal ini di Madinah dan kota-kota lainnya, sebagaimana dikisahkan oleh Bukhari dan Muhammad bin Nashr Al Marwazi dan selain mereka berdua, namun setelah itu yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian perhatikan pula perbuatan yang tampaknya didasari penglihatan langsung mengenai shalat Rasulullah SAW untuk 2 orang putra Baidha', yaitu Suhail dan saudaranya di masjid, dimana sahabat ada bersamanya. Aisyah juga shalat untuk Sa'd bin Abu Waqqash di masjid, dan shalat untuk Umar bin Khaththab yang juga di masjid. Malik menyebutkannya

dari Nafi', dari Abdullah.

Asy-Syafi'i berkata, "Kami tidak melihat satu pun sahabat yang meninggal dunia, yang pengurusan jenazahnya diakhirkan." Inilah perbuatan yang disepakati menurut kalian. Hal ini dikatakannya kepada sebagian pengikut Malik. Hisyam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Abu Bakr dishalatkan di masjid, dan inilah perbuatan yang benar. Jika Sunnah ditinggalkan demi perbuatan, maka Sunnah Rasulullah SAW akan menganggur (tidak bermanfaat), jejaknya akan terhapus dan pengaruhnya pun akan terlupakan.

Betapa banyak perbuatan yang dilaksanakan berbeda dengan Sunnah yang jelas karena kemajuan zaman sampai saat ini. Setiap saat Sunnah ditinggalkan dan orang melakukan hal yang berbeda dengannya, dan pekerjaan ini terus berlangsung sehingga Anda hanya akan menemukan sedikit Sunnah yang dikerjakan dalam bentuk yang sempurna. Ambillah contoh yang —*masya Allah*— tidak terhitung mengenai Sunnah yang seluruhnya telah diabaikan dan dilupakan pelaksanaannya; jika orang yang mengetahuinya mengerjakan hal itu, maka orang-orang akan berkata, "Anda telah meninggalkan Sunnah." Telah ditetapkan bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan berbeda dengan Sunnah yang *shahih* ini sama sekali bukan berasal dari hukum *naqli*, tetapi berasal dari ijtihad; dan ijtihad jika bertentangan dengan Sunnah akan ditolak, sedang setiap perbuatan yang berasal dari hukum *naqli* sama sekali tidak bertentangan dengan Sunnah yang *shahih*.

Penjelasan Mengenai Shalat Wustha

Adalah suatu tindakan meninggalkan pendapat berdasarkan Sunnah yang *shahih*, jelas dan baku bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar dengan firman Allah yang *mutasyabih*, "*Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khushyu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Ini adalah keanehan yang paling aneh. Yang lebih aneh lagi karena hal ini ditinggalkan, sedang menurut mushaf Aisyah tertulis "*shalat Ashar*". Yang teramat aneh dari 2 hal tadi adalah meninggalkannya karena berkeyakinan bahwa hal itu adalah shalat Zhuhur, karena shalat itu dilaksanakan saat panas menyengat, yaitu pada tengah hari. Allah menegaskan hal tersebut dengan firman-Nya, "*dan (peliharalah) shalat wustha.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Hal aneh lainnya adalah orang yang mengatakan bahwa itu adalah shalat Maghrib, karena ia berada di tengah antara shalat yang jumlah rakaatnya 2 dan 4. Karena itu, ia lebih berhak atas nama ini daripada yang lain. Yang lebih aneh

lagi adalah orang menyatakan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya, karena shalat sebelumnya adalah shalat yang mengakhiri waktu siang dan setelahnya terdapat shalat yang mengawali waktu siang, dan ia berada di tengah keduanya sehingga, ia paling berhak atas pemakaian nama ini daripada yang lain. Namun, sabda Rasulullah SAW dan nashnya yang jelas dan baku, yang hanya mengandung hal yang ingin ditunjukkannya, lebih utama untuk diikuti. Allahlah pemberi taufik.

Bacaan yang Diucapkan Imam Ketika Bangun dari Ruku

Masih terkait dengan persoalan di atas, sebagai contoh adalah meninggalkan Sunnah yang *shahih* dan jelas mengenai perkataan imam “*rabbana walakal hamdu (ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji)*”, sebagaimana terdapat di dalam hadits Abu Hurairah pada kitab *Shahihain*: Jika Rasulullah SAW mengucapkan “*Sami'allahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)*”, dijawab “*Allahumma rabbana walakal hamdu (Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian)*”. Dalam kitab ini, juga dari riwayatnya, disebutkan: Rasulullah SAW bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan “*Sami'allahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)*” saat mengangkat punggungnya dari ruku. Saat berdiri tegak, beliau mengucapkan “*Rabbana walakal hamdu (ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji)*”.

Dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar disebutkan: Nabi SAW jika mengangkat kepala dari ruku mengucapkan “*Sami'allahu liman hamidah, allahumma rabbana lakal hamdu mil'us-samaawaati wamil'ul ardhi wamil'u maa syi'ta min syai'in ba'du (Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian seluas langit dan bumi dan sepenuh segala hal yang Engkau kehendaki)*”.

Hadits dari Abu Sa'id menyebutkan bahwa Rasulullah SAW jika mengangkat kepala dari ruku berkata, “*Sami'allahu liman hamidah, allahumma rabbana lakal hamdu mil'us-samaawaati wa mil'ul ardhi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlats-tsanaa'i wal majdi, ahaqu ma qaalal 'abdu—wa kulluna laka 'abdun—laa maani'a lima a'thaita, walaa mu'thiya lima mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu (Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian seluas langit dan bumi dan sepenuh segala hal yang Engkau kehendaki, pemilik pujian dan kemuliaan, yang paling berhak atas apa*

yang diucapkan seorang hamba —dan kami semua adalah hamba bagi-Mu— tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan, hanya keberuntungan dari-Mu yang berpengaruh)”.

Sunnah-sunnah baku ini ditolak dengan sabda beliau yang *mutasyabih*, “*Jika imam mengucapkan ‘Sami’allahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)’ , mereka mengatakan ‘Rabbana walakal hamdu (ya Allah, bagi-Mu segala pujian)’ .”*

Isyarat dengan Jari Telunjuk Ketika Duduk Tasyahud

Contoh lain; penolakan terhadap Sunnah yang *shahih* dan baku mengenai menunjuk dengan jari ketika duduk tasyahud, sebagaimana riwayat Ibnu Umar: “*Rasulullah SAW jika duduk di dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas paha kanannya, kemudian menggenggam seluruh jarinya dan menunjuk dengan jari telunjuk.*” (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula olehnya bahwa Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan meletakkan telunjuknya dan berdoa dengan itu. Masih menurut riwayatnya dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah SAW bila duduk di dalam shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan menunjuk dengan jarinya. Diriwayatkan oleh Khaffaf bin Ima’ bin Rukhshah, Wa’il bin Hijr, Ubadah bin Shamit dan Malik bin Bahz Al Khaza’i dari ayahnya, semuanya berasal dari Nabi SAW dan bahwa beliau melakukan hal tersebut.

Ibnu Abbas ditanya mengenai hal tersebut dan berkata, “Itulah keikhlasan.” Mereka semua menolak dengan hadits yang tidak *shahih*, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ya’qub bin Utbah, dari Abu Ghathfan Al Mari, dari Abu Hurairah dengan diriwayatkan secara *marfu’*: “*Para lelaki mengucapkan tasbih dan para perempuan bertepuk tangan. Siapa yang menunjukkan jarinya di dalam shalat, ini mengandung suatu arti bahwa dia harus mengulang shalatnya.*” Ad-Daruquthni berkata, “Abu Daud berkata kepada kami, ‘Hadits Abu Ghathfan ini adalah hadits *majhul* dan ujung haditsnya adalah tambahan.’ Ini sepertinya merupakan perkataan Ibnu Ishaq. Yang *shahih* dan berasal dari Nabi SAW hanya mengenai menunjuk dalam shalat.”

Apa yang Dilakukan pada Rambut Mayit Perempuan

Yang juga sebagai contoh adalah: penolakan terhadap Sunnah yang *shahih* dan jelas tentang menjalin rambut mayit perempuan menjadi 3 jalinan, sebagaimana sabda beliau dalam kitab *Shahihain* saat memandikan putrinya, “*Kami membagi rambut di kepalanya menjadi 3 ikatan rambut*”. Ummu Athiyah berkata, “Kami menjalin rambut yang di kepala, dahi dan kedua poninya menjadi 3 bagian, kemudian kami ulurkan ke depan dari belakang.” Mereka menolak hal ini dengan alasan bahwa yang demikian itu mirip dengan perhiasan dunia. Sebaiknya rambut dibagi 2 dan dibiarkan tergerai di atas payudaranya, namun Sunnah Rasulullah SAW-lah yang lebih tepat untuk diikuti.

‘Urf Berjalan Sesuai dengan Perintah

Pada lebih dari 100 kasus ‘urf (tradisi) berjalan sesuai dengan perintah, di antaranya kritik negara terhadap pelaksanaan muamalah, menghidangkan makanan bagi tamu, kebolehan mengambil sedikit bahan makanan atau hal lain yang tercecceh, minum dari bagian yang kering dari aliran air dan tempat menampung air hujan di pinggir jalan, masuk ke WC umum meski secara lisan belum menyatakan kepada pemiliknya untuk menyewa, memukul binatang yang disewa jika ia mogok (tidak mau melanjutkan perjalanan) di tengah jalan dan menitipkannya di tempat penginapan jika akan menuju suatu negeri atau harus pergi karena suatu keperluan, atau menyampaikan titipan kepada yang biasa menerimanya seperti istri, pembantu atau anak, serta menunjuk seseorang sebagai wakil untuk mengerjakan tugas yang tidak dapat dikerjakan sendiri.

Contoh lainnya, antara lain kebolehan menyendiri di rumah seseorang yang telah mengizinkannya masuk ke rumah itu dan meminum airnya serta beristirahat di sofa yang disediakan di dalamnya, memakan buah yang jatuh dari pohon yang terletak di tepi jalan, izin yang diberikan oleh penyewa rumah bagi para sahabat atau tamunya yang ingin masuk atau bermalam dan tinggal di situ, serta memanfaatkan rumahnya meski belum mengikat perjanjian sewa secara lisan didasarkan pada izin bersifat ‘urf, atau mencuci baju yang disewa untuk pemakaian sebentar dan perlu dicuci.

Jika mewakili pembelian sesuatu kepada orang yang tidak hadir maupun yang hadir dan tradisi menguasai harganya untuk dimiliki, atau jika di tengah perjalanan melintasi sawah milik orang lain dan keperluan mendesaknya untuk menyendiri di situ, maka ia boleh menggunakannya —jika ia tidak menemukan di tempat lain— karena jalan itu sempit dimana 2 orang pejalan kaki berpapasan

di situ. Lalu, bagaimana hukum shalat di tempat ini dan tayamum dengan debunya? Selain itu, jika seseorang melihat seekor kambing milik orang lain yang sekarat, kemudian disembelihnya demi menjaga harta tersebut untuknya, maka hal ini lebih utama daripada membiarkannya hilang, meski ada fuqaha garis keras yang melarang hal tersebut dan mengatakan: Ini adalah reaksi berlebihan terhadap harta milik orang lain. Namun laki-laki yang kurang baik ini tidak mengetahui bahwa reaksi berlebihan terhadap harta milik orang lain diharamkan oleh Allah, karena mengandung hal-hal yang merugikan, sedang meninggalkan reaksi berlebihan dalam kasus ini justru menimbulkan kerugian itu sendiri.

Kasus yang lain adalah, jika mengupah seorang anak, kemudian ia terkena sengatan binatang di pergelangannya dan merasa yakin jika tidak dipotong akan menyebar ke sekujur tubuhnya dan bisa menyebabkan meninggal dunia, maka pemotongan tersebut dibolehkan dan ia tidak mendapat beban. Begitu juga jika ia melihat air mengalir masuk ke rumah tetangganya, kemudian ia bergegas menjebol tembok dan mengeluarkan perabotan, maka hal ini dibolehkan dan ia tidak harus memberi ganti rugi karena telah menjebol tembok. Demikian pula jika seorang musuh bermaksud mengambil alih harta tetangganya, kemudian ia memakai sebagian harta itu untuk melindungi sisanya, maka hal ini dibolehkan dan ia tidak perlu mengganti rugi. Di antaranya jika seseorang melihat api berkobar di rumah tetangganya, kemudian ia menghancurkan tembok yang bersebelahan dengan api agar api tersebut tidak menyebar ke seluruh sisa bangunan, ia tidak perlu memberi ganti rugi. Begitu juga jika seseorang menjual kayu atau batu dan lain sebagainya dalam jumlah yang banyak kepadanya, ia boleh memasukkan hewan peliharaan atau keluarganya, meski harus memindahkan tumpukan tersebut tanpa meminta izin secara lisan kepada pemiliknya. Di antaranya juga jika seseorang memetik buah-buahan atau memanen kebunnya, kemudian buah yang biasanya tidak disukainya ditinggalkan begitu saja, maka orang lain boleh mengambilnya tanpa meminta izin darinya.

Di antaranya pula bila seseorang menemukan makanan bukan milik siapa-siapa, maka ia boleh memotongnya sedikit dan memakannya. Begitu juga bila datang ke rumah seseorang, ia boleh mengetuk pintunya. Jika sudah berlebihan mengetuk dan tidak ada jawaban, ia boleh bersandar di dindingnya ataupun berteduh. Dibolehkan juga meminta bekal dari persediaan seseorang, meski Imam Ahmad tidak mengizinkan hal tersebut.

Ini sebagian besar contoh yang dapat diringkas, berdasarkan ini pula turun

hadits Urwah bin Ja'd Al Bariqi ketika Nabi SAW memberinya uang 1 Dinar untuk membeli seekor kambing. Ia membeli 2 ekor kambing dengan uang 1 Dinar, kemudian menjual kambing yang 1 ekor dengan harga 1 Dinar pula sehingga ia pulang membawa uang 1 Dinar dan kambing yang seekor lagi. Ia menjual dan menguasai tanpa izin lisan yang dapat dijadikan pegangan, namun hanya bersandar pada izin yang bersifat *'urf*, yang pada beberapa kasus lebih kuat posisinya dari izin lisan. Tidak terdapat pencampuran pujian kepada Allah dalam hadits ini dalam bentuk apapun, karena pencampuran yang sesungguhnya terletak pada proses pencampurannya; karena hal itu berjalan sesuai kaidah-kaidah murni sebagaimana yang Anda ketahui.

Syarat Berdasarkan *'Urf* Seperti Syarat Berdasarkan Lafazh

Contoh syarat yang berdasarkan *'urf* seperti halnya syarat yang berdasar lafazh adalah seperti keharusan adanya uang pada saat pengucapan akad dan juga keharusan tunai, sampai seolah-olah hal tersebut adalah hal yang disyaratkan berdasarkan lafazh, yang mana akad akan menjadi sah dengan terpenuhinya hal itu walaupun pengucapan secara *lafzhi* tidaklah merupakan sesuatu yang dituntut. Di antara contohnya yang lain adalah selamatnya barang yang dijual dari berbagai aib (cacat) yang dapat menyebabkan barang tersebut sah untuk dikembalikan bila ditemukan adanya cacat itu, karena *'urf* menetapkan persyaratan itu sebagaimana juga halnya dengan persyaratan, *lafzhi*. Contoh lainnya adalah keharusan bagi *muslam fih* (orang yang memesan) untuk berada di tempat akad, walaupun secara *lafzhi* itu tidak disyaratkan tetapi secara *'urf* hal tersebut merupakan suatu persyaratan.

Di antara contohnya pula adalah, jika seseorang menyerahkan bajunya kepada orang yang telah dikenal sebagai tukang cuci atau sebagai tukang jahit, menyerahkan adonan rotinya kepada orang yang telah dikenal sebagai pembuat roti, menyerahkan daging kepada orang yang dikenal sebagai pemasak daging, menyerahkan biji-bijian kepada orang yang telah dikenal sebagai penggiling biji-bijian, atau menyerahkan harta bendanya kepada orang yang biasa membawanya dengan bayaran dan seterusnya, yang mana mereka itu termasuk orang-orang yang memang menyediakan dirinya untuk hal-hal tersebut dengan bayaran, maka wajib atasnya memberikan bayaran yang layak, sekalipun hal tersebut tidak disyaratkan secara *lafzhi*.

Demikian menurut jumhur ulama, bahkan juga menurut orang-orang yang mengingkarinya sekalipun; karena meskipun mereka mengingkari hal tersebut

dengan lidahnya, namun mereka mengakui bahwa tidak mungkin melakukan hal ini tanpa jasa mereka. Bahkan pekerjaan itu tidak tergantung pada izin akan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dari mereka dan juga orang lain, khususnya atas pemilik harta, karena orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan menjadi wali (pelindung) satu sama lainnya dalam kasih sayang, nasihat dan saling memelihara, serta dalam *amar makruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan). Berdasarkan hal ini, maka boleh hukumnya bagi mereka (kaum mukminin) mengumpulkan barang temuan, mengembalikan orang yang minggat dan memelihara barang yang hilang, sehingga kemudian diperhitungkanlah hal-hal yang telah dinafkahkan untuk barang yang hilang, orang yang minggat atau barang temuan tersebut, atau pemberian nafkah itu dianggap sebagaimana halnya ia memberikan nafkah kepada dirinya sendiri berkenaan dengan pemeliharaan terhadap harta saudaranya yang telah dilakukannya dan juga perbuatan baiknya terhadap saudaranya itu.

Namun perlu ditekankan bahwa berdasarkan '*urf*', bagaimanapun dia berhak mendapat ganti yang layak atas nafkah yang telah diberikannya itu; karena jika orang yang bertindak memelihara harta saudaranya itu tahu bahwa pemberian nafkah atau kebaikannya itu sia-sia dalam pandangan hukum syariat seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan terlantarlah segala kemaslahatan manusia dan mereka akan benci (menjauhi) memelihara harta mereka satu sama lain. Dengan demikian, akan ada banyak hak terabaikan dan harta benda yang besar pun akan rusak.

Sudah dimaklumi bahwa orang yang terjiwai dan tersinari dengan syariat, dan syariatnya itu telah menghempaskan berbagai tata-cara (syariat) hidup lain yang tidak berdasarkan aturan agama, mengandung setiap kemaslahatan, serta mengantisipasi datangnya kerusakan, dengan sendirinya akan menolak keras hal tersebut. Tidakkah berdasarkan ini pula Imam Abu Hanifah membolehkan penggunaan sesuatu yang kurang bermanfaat dan juga penegakan akad demi mewujudkan kebaikan bagi pemilik barang, melarang penerima gadai memanfaatkan barang yang digadaikan, atau memerah susu (jika sesuatu yang digadaikan itu berupa jenis hewan yang dapat menghasilkan susu) dengan alasan dia memenuhi kebutuhan hewan itu? Dalam hal ini, sebagaimana dimaklumi, saya (pengarang kitab ini) adalah yang paling berkeinginan dibebaskannya segala tanggungan sampai pada ikatan-ikatan atas manusia dan harta benda mereka.

Dengan demikian, dalam pandangan saya, seorang penerima gadai adalah

orang yang berbuat baik lantaran pembebasannya terhadap tanggungan pemilik hewan (jika barang itu berupa hewan) berupa memberi nafkah terhadap hewan yang digadaikannya itu, dan ia juga termasuk orang yang telah menunaikan hak Allah di dalamnya dan juga hak pemiliknya, hak hewan, serta hak dirinya sendiri. Namun bersamaan dengan hal itu, ia juga merupakan orang yang telah diizinkan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk menerima ganti atas apa yang telah dilakukannya itu. Sungguh Allah telah mewajibkan atas para bapak untuk memberi imbalan yang layak kepada wanita-wanita yang menyusui anak-anak mereka disebabkan susuan yang telah diberikannya itu, meskipun mereka (para bapak) tidak berakad dengan wanita-wanita menyusui itu dengan akad ijarah (penyewaan). Allah Ta'ala berfirman, *"Maka jika mereka (para wanita itu) menyusui untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan-imbalan mereka."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Jika dikatakan: Berdasarkan hal ini, maka batallah hujjah atas kalian (dalam masalah gadai); jika yang digadaikan itu rumah, dan kemudian ternyata rumah itu roboh sebagiannya, kemudian si penerima gadai mengeluarkan biaya untuk memelihara rumah agar tidak roboh, karena dalam hal ini si penerima gadai tidak berhak mendiami rumah itu atas perbaikan yang telah dilakukannya dan juga tidak berhak meminta kembali ongkos perbaikannya itu jika nanti rumah itu ditebus oleh yang punya.

Jawabannya: Tentu saja tidak demikian. Si penerima gadai tentu berhak menghitung ongkos yang telah dikeluarkannya, karena dalam hal ini ia telah memperbaiki sesuatu yang digadaikan itu. Demikian pendapat Al Qadhi dan putranya, juga yang lainnya. Imam Ahmad telah menetapkan keputusan dalam riwayat Abu Harb Al Jurjani tentang masalah seorang laki-laki yang telah berbuat sesuatu dalam hal lembing orang lain tanpa seizin yang punya, dia membersihkan air dari lembing itu. Berkenaan dengan perbuatannya itu, menurut Imam Ahmad, ia berhak mendapat imbalan, jika yang ia lakukan itu benar-benar memberi manfaat bagi pemilik lembing itu.

Dalam contoh ini, perbedaan antara hewan dan rumah sudah jelas, karena hewan tentu saja membutuhkan nafkah (berupa makanan agar tetap hidup) yang mana nafkah itu memang wajib atas pemiliknya, berbeda dengan pemeliharaan rumah. Jika perbedaan ini dianggap sah, maka pertanyaan di atas batal dengan sendirinya. Jika perbedaan ini dianggap tidak sah, maka kesamaan dalam hukum tetap berlaku dalam hal ini.

Jika dikatakan: Dalam hal ini ada hal-hal yang menyalahi kaidah-kaidah

ditinjau dari 2 sisi:

Pertama, jika seseorang melakukan suatu kewajiban atas orang lain tanpa seizinnya, maka ia berarti berbuat derma, sehingga tidak wajib atasnya (orang yang mempunyai kebaikan) melakukan apa yang telah dilakukannya.

Kedua, jika wajib hukumnya atas orang yang ditunaikan kewajibannya itu untuk menggantinya, maka wajib baginya mengganti sebanding dengan apa yang telah dilakukan orang itu; sehingga jika ia melakukan sesuatu yang tidak sejenis dengan apa yang telah dilakukan orang tersebut terhadap dirinya, maka pokok-pokok syariat akan menentangnya.

Tanggapan: Ini adalah ungkapan yang menyebabkan Sunnah yang tersebut di atas itu ditolak, dan karenanya sebagian orang menakwilkan bahwa yang dimaksud dalam Sunnah tersebut adalah nafkah atas pemilik barang, karena dialah yang menaiki dan minum, dan karenanya pula sebagian menjadikan hadits ini sebagai dalil atas bolehnya pemanfaatan hewan gadai yang dilakukan penggadaian dalam masalah gadai ini; seperti menunggangnya, memerah susunya dan lain-lain. Dalam hal ini kami hanya menjelaskan hal tersebut dari sisi benar dan salah.

Adapun asal yang pertama, sungguh Al Qur'an, Sunnah, atsar para sahabat, qiyas yang *shahih* dan *mashalihul ibad* telah menunjukkan ketidakabsahan hal tersebut. Al Qur'an menunjukkannya dengan firman Allah, "*Maka jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berilah mereka upahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Namun demikian, sebagian ulama membantah penggunaan dalil ini, karena dalam pandangan mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah imbalan-imbalan yang telah disebut atau dijanjikan (pada saat akan terjadinya proses penyusuan itu). Oleh karena itu, mereka perintahkan untuk menepatinya, bukan perintah untuk memberinya imbalan berupa sesuatu atas apa yang tidak dijanjikan sebelumnya. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil firman Allah SWT, "*Dan jika menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Kesulitan ini (menurut mereka) hanya berlaku pada saat akad yang mungkin disebabkan tuntutan wanita yang mau menyusui akan imbalan yang berlebihan ataupun tuntutan yang justru berada di bawah standar minimum yang dianggap tidak manusiawi. Ini adalah bantahan yang *fasid* (tidak benar), karena ayat tersebut tidak menuturkan adanya penyebutan (terhadap janji-janji

sebelum akad penyusunan) itu, dan tidak pula adanya penunjukan terhadapnya oleh tiga *dalalah* yang ada.

Dua *dalalah lafzhiyah*, yakni penunjukkannya dari segi lafazh dalam hal ini jelas sekali tidak menunjukkan atas penyebutan hal itu, dan *dalalah luzumiyah* atau indikasi yang melekat pada dirinya sendiri justru menunjukkan upaya melepaskan keterikatan antara perintah pemberian imbalan dan adanya penyebutan imbalan itu sebelumnya. Sungguh Allah SWT telah menyebut (menentukan) sesuatu yang akan diberikan oleh-Nya kepada seorang pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan, yakni berupa imbalan, meskipun tidak disertai dengan suatu penyebutan sebelumnya (jika seseorang mengerjakan ini atau itu, maka Allah akan memberinya ini atau itu). Allah berfirman berkenaan dengan kekasih-Nya (Nabi Ibrahim AS), “*Dan Kami berikan kepadanya balasan di dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih.*” (Qs. Al ‘Ankabut(29): 27) Dia juga berfirman, “*Barangsiapa di antara kalian (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melakukan amal shalih, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat....*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 31)

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al ajr* adalah sesuatu yang kembali kepada seorang pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya, yang demikian itu seperti pahala bagi orang yang dipahalai. Ini berarti sesuatu yang kembali kepadanya dari pekerjaannya, dan ini selalu ada, baik ia disebut terlebih dahulu atau tidak.

Sebagai penjelasan atas hal tersebut di atas, ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh para imam madzhab. Imam Ahmad —semoga Allah meridhainya— menetapkan bahwa jika seseorang menebus seorang tawanan (untuk orang lain), maka ia berhak meminta kembali ganti rugi atas tebusan yang dilakukannya itu. Dalam hal ini ia mempunyai pendapat yang sangat jelas. Namun berkenaan dengan orang yang menunaikan utang orang lain tanpa seizin orang yang berutang, ia mempunyai pendapat yang berbeda. Pada suatu kesempatan ia menyatakan bahwa si pembayar utang berhak meminta ganti atas apa yang telah dilakukannya itu. Dalam hal ini ia menyebutnya sebagai seorang yang berbuat derma dengan tanggungan. Namun dalam kesempatan yang lain ia menarik kembali ucapannya itu, seraya berkata, “Jika yang dibayarkan utangnya itu tidak berkata, ‘Bayarkanlah utangku!’ Maka, ia adalah orang yang berbuat derma.”

Abu Hanifah berkata, “Jika sebagian ahli waris membayar utang si mayit

agar dengan pelunasan utang itu ia dapat memperoleh haknya dari pembagian harta peninggalan si mayit, maka ia berhak meminta ganti dari harta peninggalan itu atas apa yang telah dibayarkan untuk si mayit.”

Demikian juga halnya jika ada 2 orang yang berkongsi untuk membeli seorang budak dengan harga 1000 Dirham, dan karena suatu hal salah seorang dari kedua orang itu tidak dapat datang, kemudian yang datang itu melunasi seluruh harga agar budak itu dapat diserahkan kepadanya, maka ia berhak untuk meminta ganti atas talangan dana yang telah diberikan bagi teman kongsinya itu.

Imam Syafi’i berkata, “Jika hamba sahaya milik seseorang meminjam sesuatu untuk orang lain dan menjadikannya sebagai utang, kemudian ia membayarnya tanpa sepengetahuan orang yang menyuruhnya meminjamkan uang untuknya, maka ia berhak untuk meminta ganti ketika orang yang dipinjamkannya itu telah mampu membayar utangnya.” Demikian pula halnya dengan para pengikut madzhab Maliki dan Hanafi, mereka tidak jauh berbeda prinsipnya dengan tokoh-tokoh yang telah tersebut di atas.



PERUBAHAN DAN PERBEDAAN FATWA BERDASARKAN PERUBAHAN WAKTU, TEMPAT, KONDISI, NLAT SERTA SESUATU YANG TERJADI KEMUDIAN

Syariat Ditegakkan Demi Kepentingan Para Hamba

Ini adalah pasal yang besar sekali manfaatnya lantaran tidak mengetahuinya. Banyak sekali terjadi kesalahan besar terhadap pemahaman syariat yang justru menimbulkan dosa, kesulitan dan pembebanan sesuatu yang sebenarnya syariat sendiri (yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia) tidak menetapkan hal itu, karena sesungguhnya fondasi (asas) syariat adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kebaikan umat manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang akan datang. Syariat membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya, sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kesesatan, dari rahmat menuju sebaliknya, dan dari *masalahah* (kemaslahatan) menuju *mafsadah* (kerusakan), serta dari hikmah menuju kekacauan, maka yang demikian itu bukanlah bagian dari syariat meskipun masuk ke dalamnya takwil.

Syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara semua makhluk-Nya, bayang-bayang-Nya di muka bumi, hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan juga kepada kebenaran Rasul-Nya dengan sempurna dan benar. Syariat juga merupakan cahaya-Nya, dimana dengannya orang yang mempunyai mata hati akan mampu melihat; merupakan petunjuk-Nya, dimana dengannya orang-orang yang memperoleh hidayah akan mendapat petunjuk; merupakan obat yang sempurna, dimana dengannya akan sembuh segala penyakit; dan juga merupakan jalan lurus, dimana orang-orang akan tegak berada dalam kebenaran selama ia mengikuti jalan tersebut.

Syariat juga merupakan permata hati, kehidupan hati dan kelezatan segala

ruh. Hanya dengan syariatlah kehidupan, makanan, obat-obatan, cahaya, kesembuhan, pemeliharaan dan setiap bentuk kebaikan mempunyai manfaat dan hasil. Segala kekurangan yang ada dalam segala yang *maujud* disebabkan karena menyia-nyiakannya. Jika saja tidak karena fungsi-fungsi syariat itu masih ada, maka sungguh akan hancurlah dunia dan dilipatlah alam ini.

Dengan demikian, syariat merupakan pemelihara bagi manusia dan penjaga bagi tegaknya alam ini, dimana dengannya Allah tetap menahan langit dan bumi dari kemusnahannya. Maka jika Allah SWT berkehendak menghancurkan dunia dan melipat alam ini, niscaya Allah akan mengangkat yang tersisa dari fungsi-fungsi syariat itu; yang dengan syariat pula Allah mengutus Rasul-Nya. Ia (syariat) adalah tiang bagi alam ini dan juga kutub keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kami akan menjelaskan sesuatu yang telah kami sampaikan secara global dalam pasal ini dengan daya dan upaya dari Allah, taufik dan juga pertolongan-Nya dengan contoh-contoh yang *shahih*.

Mengingkari Hal-hal yang Mungkar dan Syarat-syaratnya

Contoh pertama: Sesungguhnya Nabi SAW mensyariatkan umatnya untuk mengingkari hal yang mungkar, agar dengan keingkarannya tersebut, kebaikan menjadi nyata baginya, sebagaimana yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika pengingkaran itu justru mendatangkan sesuatu yang lebih mungkar dan lebih dibenci Allah dan Rasul-Nya, maka pengingkaran tersebut bukanlah suatu yang mesti dipaksakan, meskipun Allah membenci dan mengutuk pelakunya. Ini seperti halnya pengingkaran terhadap para raja dan penguasa yang dengan pengingkaran itu akan menyebabkan pengusiran atas mereka (yang mengingkarinya), karena pengingkaran yang demikian ini justru menjadi sumber segala kejahatan dan fitnah hingga akhir masa.

Sungguh para sahabat Nabi pernah meminta izin untuk memerangi para amir yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Mereka bertanya, “Apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka?” Rasulullah SAW menjawab, “*Tidak, selagi mereka masih mendirikan shalat.*” Selanjutnya beliau bersabda, “*Barangsiapa melihat sesuatu yang membuatnya benci terhadap amir, maka hendaklah ia bersabar dan jangan mengangkat tangan dari mematuhiinya (membangkang dan memeranginya).*”

Orang yang mau berpikir tentang apa yang telah terjadi dalam dunia

Islam, yakni fitnah (kekacauan) besar dan fitnah kecil, maka ia akan melihat bahwa hal itu di antaranya disebabkan oleh diabaikannya ketentuan ini dan juga karena tidak adanya kesabaran atas kemungkar. Mereka ingin menghilangkan kemungkar itu, tapi justru timbul kemungkar yang lebih besar lagi.

Sungguh Rasulullah SAW telah melihat kemungkar yang paling besar di Makkah, dan beliau tidak kuasa untuk mengubahnya. Akan tetapi tatkala Allah *Ta'ala* telah menganugerahkan kemenangan kepada Rasulullah SAW atas kota Makkah serta menjadikannya sebagai negeri Islam, Rasulullah berkeinginan mengubah Baitullah dan mengembalikannya sebagaimana maksud pertama pendiriannya oleh Nabi Ibrahim, dan mencegahnya dari segala hal mungkar disertai kemampuan yang ada pada diri beliau, karena khawatir terjadi bahaya yang lebih besar lagi. Berdasarkan hal ini, maka tidak diperbolehkan melakukan pengingkaran terhadap para amir dengan kekuatan, karena hal tersebut justru akan menimbulkan kemungkar yang lebih besar lagi.

Pengingkaran terhadap Kemungkar Memiliki Empat Tingkatan

Pengingkaran terhadap kemungkar itu ada 4 tingkatan, yaitu:

Pertama, menghilangkan kemungkar dan menggantinya dengan yang sebaliknya (kebaikan).

Kedua, memperkecil, walaupun tidak dapat menghilangkan segala macam jenisnya.

Ketiga, menggantinya dengan yang semisalnya.

Keempat, menggantinya dengan sesuatu yang justru lebih buruk dari sebelumnya.

Dua tingkat pertama diperintahkan oleh syariat. Tingkatan yang ketiga adalah tempatnya ijtihad, dan yang keempat adalah yang diharamkan. Jika Anda melihat para ahli kejahatan dan kefasikan bermain catur, maka pengingkaranmu atas mereka —jika memungkinkan— hendaklah berupa pengarahan terhadap mereka pada sesuatu yang lebih disukai Allah SWT; seperti permainan melontar anak panah, menunggang kuda dan sejenisnya. Jika Anda melihat orang-orang fasik berkumpul pada suatu permainan atau perhelatan, kemudian Anda mengarahkan mereka pada ketaatan kepada Allah, maka memang demikianlah yang dikehendaki. Akan tetapi jika tidak, maka membiarkan mereka dalam permainan itu adalah lebih baik daripada membuat suatu hal yang justru dapat

membawa mereka pada keadaan yang lebih parah dari apa yang telah mereka lakukan.

Sama halnya ketika Anda melihat seseorang yang sedang asyik terlena dengan buku-buku humor dan sejenisnya, yang apabila Anda lakukan pengingkaran terhadapnya justru dikhawatirkan akan berpindah ke buku-buku yang berbau bid'ah, kesesatan dan sihir, maka hendaklah Anda membiarkannya bersama buku-buku yang pertama tadi (buku tentang humor).

Ini adalah bab yang sangat luas cakupannya. Saya telah mendengar Syaikh Ibnu Taimiyah—semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi kuburnya—berkata: Pada zaman Tartar, saya dan sebagian sahabat berjalan melewati suatu kaum yang sebagian dari mereka meminum khamer, kemudian seorang di antara kami melakukan pengingkaran terhadap mereka. Maka, saya pun melakukan pengingkaran terhadapnya (teman saya) seraya berkata, “Sesungguhnya Allah mengharamkan khamer, karena ia dapat memalingkan seseorang dari dzikir kepada Allah dan shalat, dan khamer itu bagi mereka justru menjadi penghalang dari melakukan pembunuhan, penawanan dan juga perampasan harta orang lain, maka biarkanlah mereka itu.”

Larangan Memotong Tangan Pencuri pada Masa Perang

Contoh kedua: Nabi SAW telah melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Daud, dan ini merupakan salah satu ketentuan Allah *Ta'ala*. Sedangkan Rasulullah SAW telah melarang pelaksanaannya dalam kondisi peperangan, karena dikhawatirkan akan merambat pada sesuatu yang lebih dibenci Allah SWT dengan dimurtadkan oleh sahabat-sahabat pencuri itu dari kalangan kaum musyrik dengan alasan untuk melindunginya dan karena kemarahan mereka, seperti yang dikemukakan oleh Umar, Abu Darda', Hudzaifah dan lain-lain.

Imam Ahmad, Ishak bin Rahawiyah, Al Auza'i dan yang lainnya dari kalangan ulama menyebutkan bahwa *had* (hukuman) itu tidak dapat dilaksanakan di daerah musuh. Abu Qasim Al Kharqi menyebutkannya di dalam kitab *Mukhtashar*-nya. Ia berkata, “*Had* (hukuman) atas seorang muslim tidak dilakukan di daerah musuh.”

Pada suatu kesempatan, Basyr bin Arthah membawa seseorang di antara para prajurit perang yang mencuri sebuah perisai. Ia berkata, “Seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan ‘*Hukuman potong*

tangan tidak dilaksanakan pada saat perang', aku pasti akan memotong tanganmu." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Menurut Abu Muhammad Al Muqaddasi, ini adalah ijma' para sahabat. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya dengan *sanad* yang berasal dari Al Ahwash bin Hakim, dari ayahnya, dari Umar, seraya menyampaikan kepada umat agar seorang pimpinan tentara, komandan perang dan siapapun di antara kaum muslimin tidak melaksanakan *had* (hukuman) atas seseorang yang melanggar larangan Allah sedang ia dalam keadaan perang hingga perang itu usai. Hal ini dilakukan agar ia tidak dilindungi oleh syetan sehingga membawanya pada kekafiran.

Saya katakan: Sebagian besar tindakan mengakhirkan *had* (hukuman) itu adalah demi kemaslahatan yang kuat; baik kemaslahatan itu sebagai bagian dari kebutuhan kaum muslimin atau karena kekhawatiran keluarnya ia dari Islam (murtad) dan menjadi kafir. Mengakhirkan *had* karena suatu tujuan adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syariat, sebagaimana diakhirkannya pada saat hamil dan menyusui, atau pada saat panas, dingin dan sakit. Ini merupakan penangguhan yang dilakukan demi kemaslahatan orang yang terhukum, dan mengakhirkannya demi kemaslahatan Islam adalah lebih utama.

Gugurnya Had Orang yang Telah Bertaubat

Barangsiapa mau berpikir tentang keserasian antara perintah, larangan dan siksaan, serta keterkaitan masing-masing dengan yang lain, maka ia akan mengetahui pemahaman bab ini. Jika Allah tidak menyiksa orang yang telah bertaubat, maka *had* pun tidak dapat ditegakkan (dilaksanakan) atasnya. Sungguh Allah telah menentukan gugurnya *had* atas orang-orang yang telah bertaubat sebelum dapat ditangkap atau dikuasai lantaran dosa-dosa besar yang telah dilakukannya.

Kami telah meriwayatkan dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* dari hadits Simak, dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya bahwa seorang perempuan telah diperkosa pada waktu subuh ketika ia bermaksud ke masjid. Kemudian wanita itu meminta pertolongan kepada seorang laki-laki yang kebetulan lewat, dan pelakunya pun melarikan diri. Kemudian lewatlah sekelompok orang, dan wanita itu pun meminta pertolongan kepada mereka. Mereka pun mendapati seorang laki-laki yang dimintai tolong oleh wanita tadi dan menangkapnya, sedang pelaku perkosaan yang sebenarnya lolos. Maka mereka (sekelompok orang yang dimintai tolong itu) menghadapkan lelaki itu kepada perempuan itu. Laki-laki itu berkata,

“Aku adalah orang yang engkau mintai tolong.” Seorang yang lain berpendapat seraya berkata, “Hadapkanlah ia kepada Nabi SAW.” Maka perempuan itu pun bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia telah diperkosa, dan orang-orang pun bercerita bahwa mereka menemukannya (lelaki yang dihadapkan itu) sedang berlari. Lelaki itu berkata, “Saya bermaksud menolongnya dan mengejar pelakunya, kemudian mereka mendatiku dan menangkapku.” Wanita itu berseru, “Dia bohong, dia yang telah memperkosaku!” Maka Nabi SAW bersabda, “*Bawalah ia dan rajamlah!*”

Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki di antara kerumunan orang banyak, seraya berkata, “Janganlah kalian merajamnya, akan tetapi rajamlah aku, karena akulah yang telah melakukan perkosaan terhadap wanita itu.” Laki-laki itu pun mengakui perbuatannya. Dengan demikian, berkumpullah 3 orang di hadapan Rasulullah; orang yang memperkosa wanita itu, orang yang berusaha menolong wanita itu, dan wanita itu sendiri. Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya kamu telah diampuni.*” Beliau pun berkata kepada laki-laki yang berusaha menolong perempuan itu dengan perkataan yang baik. Mendadak Umar berkata, “Rajamlah orang yang mengakui berzina itu!” Rasulullah SAW mencegahnya, seraya bersabda, “*Sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah.*”

Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Katsir Al Harani: Bercerita kepada kami Amr bin Hamad bin Thalhah, bercerita kepada kami Asbath bin Nashr dari Simak.

Jika ditanyakan: Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam lelaki yang berusaha menolong tanpa ada *bayyinah* (bukti) dan pengakuan?

Mempertimbangkan Petunjuk dan Saksi-saksi Peristiwa

Dijawab: Ini adalah di antara bentuk penegakan *dalalah* (aspek penunjukan dalil) dengan mempertimbangkan petunjuk (indikasi-indikasi) dan menggunakan saksi-saksi dalam hal yang berbau prasangka (praduga). Ini menyerupai menetapkan had dengan didasarkan pada adanya bau dan muntah sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat, atau ditetapkannya had zina dengan didasarkan pada kehamilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Umar dan juga ahli fikih Madinah serta Imam Ahmad dalam zhahir madzhabnya.

Demikian juga, benar adanya jika ditetapkan had atas seseorang yang

dicurigai sebagai pencuri jika ditemukan barang yang dicuri tersebut ada bersamanya. Dalam hal ini, demikian juga keadaannya dengan lelaki yang berusaha menolong wanita itu. Ia didapati sedang berlari, dan wanita korban perkosaan itu berkata, “Dia yang telah memperkosa saya.” Di satu sisi, wanita itu mengakui bahwa laki-laki itulah yang dekat dengannya dan datang kepadanya. Di sisi lain lelaki itu mengakui bahwa ia adalah orang yang justru ingin menolongnya, sedang orang banyak dalam hal ini tidak melihat selain dia di tempat itu, maka dalam hal ini *dalalah* yang paling jelas adalah bahwa dialah pelakunya. Maka, berdasarkan hal itu pula akhirnya tampak bahwa ini adalah kelemahan nyata yang tidak dapat dihindarkan. Tetapnya had dengan cara semacam ini secara syara’ seperti halnya dibunuhnya seseorang dalam masalah sumpah, disebabkan karena kelemahan yang barang kali bukan ini yang dikehendaki dalam berbagai hal. Namun demikian, keputusan (hukum) ini adalah tetap sebagai hukum yang terbaik, karena tetap berjalan di atas dasar kaidah-kaidah syara’; juga karena hukum yang zhahir adalah mengikuti penunjukan yang berupa bukti-bukti, pengakuan-pengakuan dan saksi-saksi peristiwa yang zhahir pula. Oleh karena itu, keberadaan (*dalalah*/penunjukan) dalam satu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tidak dapat dicela begitu saja, karena *dalalah* hanya merupakan cara dan sebab bagi suatu hukum.

Sedang *bayyinah* (bukti) itu tidak dengan sendirinya mengharuskan adanya had, hanya saja hubungan antara *had* dengan *bayyinah* adalah hubungan *madlul* (suatu yang ditunjukkan) oleh suatu petunjuk.

Jika di sana ada dalil yang menunjukkan pada indikasi atau bahkan lebih kuat lagi, maka syari’ dalam hal ini tidak boleh menyalahkannya. Demikian juga halnya kenyataan yang ternyata berbeda, juga tidak dapat dicela, karena ia juga hanya sekadar dalil sebagaimana *bayyinah* dan ikrar (pengakuan). Umar pada hakikatnya tidak memberi keleluasaan akan gugurnya had dari orang yang mengaku melakukan kejahatan, demikian pula pendapat sebagian besar ahli fikih. Akan tetapi mesti bagaimana lagi, karena Dzāt Yang Maha Pengasih sendiri yang memberi keleluasaan akan hal itu. Maka, Nabi pun bersabda, “*Sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah.*” Beliau pun melarang dilaksanakannya had atas lelaki itu.

Tidak diragukan lagi bahwa kebaikan yang telah dilakukannya —yakni pengakuannya secara suka rela dan tidak terpaksa— itu karena takut kepada Allah semata. Tindakannya menyelamatkan orang Islam lain dari kehancuran, mengedepankan hidup saudaranya dengan mengalahkan hidupnya sendiri, juga

kepasrahannya untuk dibunuh adalah lebih besar dari dosa yang telah diperbuatnya, maka jadilah semua itu sebagai obat bagi penyakit itu, sehingga kekuatan semakin baik dan kembalilah hati pada keadaan yang sehat. Akhirnya dikatakan, “Tidak ada keinginan bagi kami menjatuhkan had atas kamu, kami justru menjadikannya sebagai sesuatu yang menyucikan dan sebagai obat. Jika kamu bersuci dengan selainnya, maka ampunan kami akan tetap tercurah untukmu. Hukum manakah yang lebih baik dari hukum ini dan lebih sesuai dengan rahmat, hikmah dan maslahat?”

Kami telah meriwayatkan dalam kitab *Sunan An-Nasa’i* dari Al Auza’i: Telah bercerita kepada kami Abu Amar Syadad, ia berkata: Bercerita kepadaku Abu Amamah bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Saya telah melakukan perbuatan yang dapat menjadikan saya dihukum had, maka laksanakanlah had itu atas saya!” Rasulullah menolaknya. Kemudian ia berkata lagi, “Sungguh, saya telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menjadikan saya dihukum had, maka jatuhkanlah had itu kepada saya!” Sekali lagi Rasulullah menolaknya. Lelaki itu pun berkata lagi, “Wahai Rasulullah! Sungguh saya telah melakukan perbuatan yang menjadikan saya harus dihukum had, maka jatuhkanlah had itu atas saya! Lagi-lagi Rasulullah menolaknya, sampai kemudian didirikanlah shalat.

Ketika Rasulullah telah salam pertanda shalat berakhir, lelaki itu pun berkata lagi, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan yang menjadikan saya harus di-had, maka jatuhkanlah had itu atas saya!” Rasulullah bertanya, “*Apakah kamu berwudhu setelah menciumnya?*” Lelaki itu menjawab, “Ya!” Beliau bertanya lagi, “*Apakah kamu shalat bersama kami ketika kami shalat?*” Lelaki itu pun menjawab, “Ya!” Maka Rasulullah SAW bersabda, “*Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu!*” Dalam redaksi lain menggunakan ungkapan, “*Sesungguhnya Allah telah mengampuni bagimu dosamu, atau hadmu.*” Dan, juga dari terjemahan An-Nasa’i atas hadits ini “*Barangsiapa mengakui atas suatu had dan tidak menyebutkannya*”.

Bagi umat, dalam hal ini ada 3 cara pemahaman. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh An-Nasa’i, yaitu had itu tidak boleh dijatuhkan karena adanya pengakuan dan juga tidak adanya penyebutan terhadapnya. *Kedua*, gugurnya had dalam hadits di atas hanya khusus berlaku bagi lelaki itu. *Ketiga*, had gugur dengan taubat sebelum si pelaku dapat ditahan atas perbuatannya itu, dan inilah yang lebih *shahih*.

Di Antara Sebab Gugurnya Had adalah Masa Paceklik

Contoh ketiga: Sesungguhnya Umar bin Khaththab —semoga Allah meridhainya— menggugurkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri pada masa paceklik. As-Sa'di berkata: Bercerita kepada kami Harun bin Ismail Al Kharaz, bercerita kepada kami Ali bin Al Mubarak, bercerita kepada kami Yahya bin Abu Katsir, bercerita kepada kami Hisan bin Zahir bahwa Ibnu Hudair bercerita kepadanya dari Umar. Ia berkata, “Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam pencurian *udzq* dan juga pada masa tahun.”

As-Sa'di berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits ini. Ia berkata, ‘Yang dimaksud dengan *udzq* adalah kurma sedang yang dimaksud dengan masa tahun adalah masa paceklik.’” Saya (As-Sa'di) bertanya kepada Imam Ahmad, “Anda yang mengatakan itu?” Ia menjawab, “Ya, dan juga orang-orang yang setuju dengan pendapat Umar.” Saya bertanya lagi, “Jadi kalau ada orang yang mencuri pada masa paceklik, Anda tidak akan memotong tangannya?” Ia menjawab, “Tidak, jika ia memang sangat membutuhkannya, sedang orang lain juga dalam paceklik dan kesulitan.”

As-Sa'di berkata, “Ini sama juga dengan keputusan Umar tentang budak-budak Hathib.” Bercerita kepada kami Abu Nu'man Arim, bercerita kepada kami Hamad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Ibnu Hathib, bahwa sesungguhnya budak-budak kepunyaan Hathib bin Abu Balta'ah telah mencuri unta seorang lelaki dari Muzainah. Umar mendatangi mereka, dan mereka mengakui hal itu. Kemudian Umar menulis surat kepada Abdurrahman bin Hathib, yang kemudian datang menghadap Umar. Umar berkata kepadanya, “Sungguh, budak-budak Hathib telah mencuri unta seorang laki-laki dari Muzainah, dan mereka semua mengakui hal itu.” Kemudian Umar berkata lagi, “Wahai Katsir bin Ash-Shalt, pergi dan potonglah tangan-tangan mereka!”

Kemudian sesudah memutuskan hal itu, mendadak Umar menarik kembali keputusannya dan berkata, “Demi Allah! Jika saja saya tidak tahu kalian yang telah menyebabkan mereka melakukan itu dan juga menjadikan mereka kelaparan sehingga mereka mencuri, dan hal yang haram pun menjadi halal bagi mereka karena keterpaksaan mereka itu, niscaya akan saya potong tangan-tangan mereka. Demi Allah, jika saya tidak melakukannya, maka berarti saya yang harus mengganti apa yang telah mereka curi dikarenakan rasa lapar mereka itu.” Kemudian Umar berkata, “Hai lelaki Muzainah! Berapa kamu minta harga dari untamu itu?” Ia menjawab, “Seharga 400.” Umar berkata, “Pergi dan berilah

ia 800.”

Imam Ahmad setuju dengan pendapat Umar dalam dua pasal tersebut secara keseluruhan, dan juga tentang permasalahan-permasalahan Ismail bin Sa'd As-Salanji yang dijelaskan oleh As-Sa'di dalam sebuah kitab yang dinamakan *Al Mutarajjim*. Ia berkata, “Saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang laki-laki yang membawa buah-buahan di lengannya (bajunya).” Ia berkata, “Harganya dua kali lipat dan juga ditambah dengan minuman nikal.” Ia berkata, “Setiap orang yang tercegah dari dijatuhkan had dan hukuman atasnya, maka kami lipat gandakan dendanya.”

Imam Ahmad setuju atas gugurnya hukuman potong tangan pada masa paceklik seperti yang dikemukakan oleh Al Auza'i, dan ini murni berdasarkan qiyas dan sesuai dengan kaidah-kaidah syara'; karena pada masa dimana paceklik benar-benar melanda dan kebutuhan pokok manusia menjadi demikian sulitnya, sehingga seseorang terpaksa harus melakukan pencurian untuk mempertahankan hidupnya, maka wajib hukumnya atas pemilik harta untuk menyerahkan hartanya itu; baik dengan meminta harga yang layak atau dengan cuma-cuma.

Yang paling *shahih* adalah wajib menyerahkan hartanya itu dengan cuma-cuma, karena wajib hukumnya memberikan keluasan dan menolong kehidupan seseorang dengan disertai kemampuan untuk melakukan hal itu, dan juga wajib hukumnya memberikan karunia kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Ini adalah hal syubhat yang dapat mencegah hukuman potong tangan dari orang yang mencuri karena sangat membutuhkan. Ini adalah yang paling kuat dari sekian banyak hal subhat yang telah dijelaskan oleh banyak ahli fikih.

Namun demikian, jika Anda mempertimbangkannya lebih cermat antara syubhat ini dan syubhat yang telah dijelaskan oleh para ahli fikih, maka Anda akan mendapatkan perbedaan mana syubhat yang berkaitan dengan harta yang dicuri dan dapat membawa kerusakan, dan mana syubhat yang berkaitan dengan harta curian yang dibolehkan; syubhatnya pemotongan tangan karena pencurian sekali, syubhatnya pengakuan hak milik tanpa bukti, atau syubhat disebabkan rusaknya barang yang ada dalam penjagaan karena dimakan atau diperah susunya, juga syubhat disebabkan berkurangnya harta dikarenakan penyembelihan atau pembakaran kemudian mengeluarkannya, dan juga contoh-contoh lain yang berkaitan dengan syubhat yang lemah sekali sampai pada syubhat yang kuat. Apalagi boleh baginya (pencuri yang terpaksa) tersebut

melawan pemilik harta atas pencurian yang dilakukannya demi mempertahankan hidupnya itu.

Pada masa paceklik, banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan, sehingga kadang-kadang tidak dapat dibedakan mana pencuri yang sebenarnya tidak begitu butuh terhadap harta itu dan mana pencuri yang memang benar-benar membutuhkan, sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas orang yang wajib dihukum had dan orang yang tidak. Namun demikian, jika kemudian jelas ketahuan bahwa seorang pencuri sebenarnya tidak begitu butuh (kepepet) dengan harta yang dicurinya itu, maka hukuman potong tangan harus dilaksanakan atasnya.

Zakat Fitrah Tidak Terbatas pada Beberapa Macam Saja

Contoh keempat: Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan zakat fitrah 1 *sha'* buah kurma, 1 *sha'* dari gandum, 1 *sha'* zabib (kismis) dan 2 *sha'* aqith. Ini adalah makanan pokok penduduk Madinah pada umumnya. Adapun warga negara atau tempat yang makanan pokoknya adalah selain itu, maka wajib atas mereka zakat sebanyak 1 *sha'* dari makanan pokoknya itu; seperti orang yang makanan pokoknya adalah jagung, padi, buah tin atau biji-bijian yang lain. Adapun jika makanan pokok adalah selain biji-bijian, seperti: susu, daging dan ikan, maka mereka harus mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk itu. Ini adalah pendapat jumhur ulama, karena tujuan sebenarnya dari zakat fitrah ini adalah untuk melepaskan kesusahan orang-orang miskin pada hari raya Id, dan memberi keluasan mereka dengan makanan-makanan pokok penduduk negaranya. Sehingga berdasarkan hal ini, boleh pula mengeluarkan tepung, meskipun ada hadits yang tidak memperbolehkannya.

Adapun mengeluarkan roti dan makanan meskipun sangat bermanfaat, tetapi karena terlalu sedikitnya harga dan juga menimbulkan kesulitan, maka lebih bermanfaat apabila memberikannya dalam bentuk biji-bijian, karena lebih tahan lama, dan juga karena mereka dapat mengambil dari biji-bijian itu berbagai keuntungan yang tidak dapat mereka ambil dari roti dan makanan. Apalagi jika roti dan makanan banyak diberikan kepada orang miskin, maka ia akan cepat basi dan tidak mungkin terus menjaganya agar tetap baik. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak jadi masalah, karena tujuan sebenarnya dari pemberian zakat fitrah ini adalah memberikan kecukupan kepada mereka pada hari yang agung (hari raya) sehingga mereka terhindar dari meminta-minta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*Lepaskanlah mereka*

pada hari ini dari permasalahan."

Rasulullah menentukan apa saja yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah, karena orang-orang tidak terbiasa mengambil berbagai makanan pada hari raya, justru makanan pokok mereka pada hari raya sama dengan makanan pokok mereka pada hari-hari biasa. Oleh karena itu, jika makanan pokok mereka pada hari raya kurban adalah daging hewan kurban, maka mereka pun diperintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang menginginkan dan membutuhkan makanan itu. Jika penduduk suatu negara atau tempat memiliki kebiasaan mengambil makanan pada saat hari raya, maka boleh bagi mereka, bahkan disyariatkan bagi mereka untuk memberi keluasaan kepada orang-orang miskin dengan makanan-makanan mereka. Inilah mungkin maksud sabda Rasul di atas. *Wallahu a'lam.*

Arah Perubahan Fatwa Mengikuti Perubahan Situasi dan Kondisi

Apabila sudah diketahui adanya suatu fatwa, maka fatwa dimaksud bisa berubah kapan saja, sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah juga pernah melihat adanya suatu kebaikan di dalam persoalan ini, dan juga karena mereka melihat adanya kesesatan yang diikuti oleh manusia—seperti pada saat diberlakukannya thalak 3—hingga mendorong mereka (orang-orang yang mengikuti) untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, para sahabat berpendapat bahwa melaksanakan thalak 3 lebih dibenarkan daripada kehancuran yang akan ditimbulkan (terjadi), yang mana hal ini berbeda dengan jalan keluar yang telah mereka lakukan. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyimpang dengan memberlakukan hukuman rajam. Sedangkan mereka mengetahui bahwa perceraian dibolehkan dalam Islam dan bagi non-muslim. Pada masa sekarang telah dilaporkan adanya cara penyelesaian yang merusak, dimana kejelekan yang telah dilakukan oleh para pencari kebenaran ada yang bersifat meragukan, bahkan tidak dikenal dalam Islam dan menyesatkan pemikiran orang-orang mukmin. Di antara cela yang ada itu merupakan kegembiraan bagi musuh-musuh Islam, hingga hal itu banyak mencegah orang-orang dari masuk Islam, dengan tidak memberikan alasan yang kongkrit. Sementara orang-orang mukmin sendiri melihatnya sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela, bahkan menganggapnya sebagai tindakan kriminal terbesar. Yakni, telah memutarbalikkan konsep agama yang sebenarnya dan mengubah namanya.

Orang-orang ateis telah melumuri perceraian dengan hal-hal yang kotor, dengan dalih untuk memperbaikinya. Sungguh aneh, kebaikan apa yang telah ditelanjangi para ateis ini? Kemaslahatan apa yang sudah dicapai kaum ateis dalam perceraian suami-istri? Tahukah mereka kedudukan suami atau wali yang melakukan perceraian? Sedangkan kaum ateis telah membuka sarang dan penutupnya—sekaligus—untuk dijadikan tempat gembala, dimana suami atau wali menyebutnya: “Kamu diberikan makanan ini bukan untuk mengenyangkan”. Atau dengan kata lain, kamu dan istrimu telah mengetahui, begitu juga para saksi yang datang, para malaikat pencatat dan Tuhan sekalian alam bahwa kamu bukan termasuk para suami, dan tidak menyenangkan bagi wanita serta para walinya. Sebenarnya kamu—pada saat yang bersamaan—sudah berada dalam posisi kelompok kaum ateis untuk dijadikan contoh. Yang kalau bukan musibah ini, maka kita tidak menerima kedudukanmu yang sebenarnya.

Sementara masyarakat sudah menunjukkan dan menyiarkan pernikahan sebagai suatu ungkapan kebahagiaan. Kita saling mewasiatkan dengan menghindarkan diri dari penyakit yang amat berbahaya (akibat menyimpang dari perkawinan yang disyariatkan -ed.), tidak mengkhianati arti perkawinan atau dengan cara mengumumkan dan menyebarluaskannya. Sementara, semua itu berasal dari wasiat yang menyentuh keterkungkungan. Oleh karena itu, sempat dipesankan bahwa sebenarnya wanita dinikahi karena agamanya, keturunannya, kekayaannya dan kecantikannya. Kelompok ateis tidak memegang dan menjaga hal ini, bahkan sudah mulai menghilangkannya. Sementara Allah telah menjadikan setiap pasangan sebagai tempat ketenangan, membuat di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang untuk mencapai maksud dari pernikahan yang disyariatkan-Nya.

Maka, tanyakanlah kepada orang ateis, apakah ia mendapatkan hikmah dari maksud pernikahan bagi orang lain? Tanyakan pula, apakah sasaran ini adalah suatu pemecahan dan tempat kembali? Kemudian tanyakan pula, apakah kamu rela seorang suami harus menanggung bencana ini? Tanyakan kepada para ulama atau cendikiawan, apakah perkawinan (ikatan) dianggap sah menurut syariat, akal atau fitrah (naluri) manusia? Jika demikian, lalu bagaimana mungkin Rasulullah SAW melaknat seorang pria yang menikah menurut syariat yang benar dan belum melakukan perbuatan haram atau tercela? Bagaimana pula orang ateis mengaburkan cara pernikahan, dan bagaimana seorang wanita mendapat fitnah selama hidupnya dari keluarga dan tetangganya?

Orang ateis akan menundukkan kepala bila disebutkan cara perkawinan

yang islami. Tanyakan kepada orang ateis, pernahkah terjadi pada dirinya suatu pernikahan yang sarat dengan kemunafikan, seperti halnya memberikan pakaian atau perhiasan? Apakah istri sudah merasa puas dengan sesuatu yang diberikan suaminya, atau memang begitulah yang terjadi pada dirinya? Apakah suami yang ateis meminta dari istrinya seorang anak yang pandai untuk dijadikan sebagai anggota keluarga kesayangan? Tanyakan pula kepada para cendekiawan, apakah sebaik-baik manusia adalah yang mencarikan jalan keluar; atau pencari kebenaran yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya, dimana mereka sebenarnya sudah diberikan petunjuk? Tanyakan pula kepada orang ateis dan yang pernah diuji dengan perceraian, apakah salah seorang di antara keduanya merasa lebih baik dan sabar seperti kesabaran kaum pria dan wanita dalam ikatan perkawinan yang dibenarkan menurut syariat?

Untuk itu, hendaknya orang-orang yang mengetahui maksud pernikahan berpikir, guna mengetahui kebenaran dan mengikuti syariat-Nya, hingga bisa menerima keringanan serta kemudahan yang dilakukan para sahabat Rasulullah, dan ketakwaan mereka kepada Tuhannya dalam perceraian. Maka tatkala manusia melakukan suatu kebodohan, meninggalkan ketakwaan kepada Allah, menyelimuti dirinya dengan dosa dan noda, melakukan perceraian bukan dengan cara yang Allah perintahkan, sebaiknya manusia semacam ini bercermin kepada orang-orang yang telah Allah berikan pahala bagi mereka, seperti para khalifah dan sahabat yang mengikuti perintah-Nya. Inilah rahasia syariat yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya.

Kemudian datang para pemimpin (beragama Islam), dimana mereka mengikuti jejak sahabat untuk mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya dengan mengamalkan ajaran agama. Sementara di antara orang-orang yang sesat ada yang meninggalkan perkataan Ibnu Abbas, karena haditsnya telah dihapus. Demikian pula cara Imam Syafi'i, dimana ia berkata, "Seandainya makna perkataan Ibnu Abbas bahwa thalak tiga mempunyai satu arti di masa Rasulullah SAW, dan sesungguhnya itu adalah perintah Rasulullah SAW, maka yang menjadi tersamar adalah bahwa Ibnu Abbas sudah mengetahui sesuatu yang dimaksud, kemudian dihapus (diganti). Kalau ada yang mengatakan tentang apa yang bisa menunjukkan tanda-tandanya, atau ada yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas terkadang tidak jelas meriwayatkan sesuatu tentang Nabi SAW, kemudian menggantinya dengan sesuatu yang belum ia ketahui, maka hadits dari Nabi SAW masih ada pertentangan. Sebagaimana ada yang mengatakan, 'Semoga hadits ini diriwayatkan oleh Umar', kemudian Ibnu Abbas menyebutkan

perkataan Umar tadi. Ada pula yang mengatakan bahwa kami sudah mengetahui Ibnu Abbas menentang Umar pada masalah nikah mut'ah, penjualan 1 dinar dengan 2 dinar dan penjualan ibu-ibu yang mempunyai anak. Maka, bagaimana Ibnu Abbas menyetujui sesuatu yang meriwayatkan tentang Nabi SAW sedangkan ia menentangnya?"

Fatwa Sahabat pada Perselisihan yang Diriwayatkan

Orang-orang yang menentang adanya tiga kewajiban telah mengatakan bahwa menghapus atau mengganti suatu hadits tidak ditetapkan dengan kemungkinan-kemungkinan, dan tidak pula meninggalkan hadits *shahih* disebabkan oleh pertentangan perawinya, karena sesungguhnya pertentangan pada perawi tidak dilarang. Sebagaimana Imam Syafi'i telah mengajukan riwayat Ibnu Abbas tentang Barirah yang menentang fatwanya pada masalah jual-beli budak yang dithalak, dimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya menjadikan hadits Abu Hurairah sebagai dalilnya: "Barangsiapa meminta perlindungan, maka ia wajib membayar."

Abu Hurairah menyangkal, lalu berfatwa bahwa orang yang meminta perlindungan tidak wajib membayar. Kemudian mereka mengambil riwayat Ibnu Abbas, yakni bahwa Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk mempercepat jalan pada putaran yang ketiga, dan berjalan di antara 2 rukun Ka'bah. Hal ini dibenarkan oleh Ibnu Abbas, dimana ia berkata bahwa berjalan cepat bukanlah merupakan perbuatan yang disunahkan. Mereka juga mengambil riwayat Aisyah dalam masalah larangan wanita haid berthawaf. Sebagaimana dibenarkan oleh Aisyah bahwa ada seorang wanita haid sedang thawaf bersamanya, kemudian Aisyah menyempurnakan sisa thawafnya.

Diriwayatkan pula oleh Sa'ad bin Manshur dari Abu Awanah, dari Abu Basyar, dari Atha', kemudian dia menyebutkannya. Mereka mengambil riwayat Ibnu Abbas dalam masalah melempar jumrah, mencukur (*tahallul*) dan memotong hewan kurban sebagian atas sebagian yang lain itu tidak berdosa. Sedangkan Ibnu Abbas telah berfatwa bahwa bagi yang melakukan ketiga hal tersebut harus membayar denda dengan memotong hewan kurban atau dengan uang. Mereka tidak memperhatikan perkataan Ibnu Abbas, lalu mengambil riwayatnya. Sedangkan madzhab Hanafi mengambil hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa semua jenis perceraian boleh kecuali perceraian mut'ah. Mereka mengatakan bahwa hal ini jelas bagi perceraian yang dimakruhkan, dan sudah dibenarkan oleh Ibnu Abbas bahwa tidak jatuh perceraian yang

disebabkan karena benci dan terpaksa.

Madzhab Hanafi dan Hanbali mengambil hadits Ali RA dan Ibnu Abbas bahwa shalat Wustha itu adalah shalat Ashar, padahal Ali dan Ibnu Abbas telah menetapkan shalat Wustha itu adalah shalat Subuh. Imam yang empat dan imam yang lainnya mengambil khabar Aisyah yang mengharamkan susu kuda, sedangkan Aisyah membenarkan perselisihan itu. Begitu juga bahwa boleh menikahi orang yang disusui oleh saudara perempuannya, serta tidak boleh menikahi orang yang disusui oleh istri-istri saudaranya.

Madzhab Hanafi mengambil suatu riwayat dari Aisyah yang menerangkan tentang shalat yang diwajibkan dua rakaat-dua rakaat, dimana Aisyah membenarkan shalat semacam itu pada waktu bepergian. Sementara mereka tidak membiarkan riwayat Aisyah itu karena pemikirannya. Madzhab Hanafi mengambil hadits Jabir dan Abu Musa yang membenarkan bahwa laki-laki dan wanita yang bukan muhrim batal wudhunya apabila bersentuhan. Di samping itu, banyak orang yang mengambil hadits Aisyah dalam masalah bolehnya seseorang mendirikan shalat dengan tidak berwudhu kembali setelah memakan sesuatu yang dibakar. Aisyah membenarkan dengan *sanad* yang lebih baik. Wajib berwudhu untuk shalat bagi orang yang memakan semua yang disentuh api.

Banyak orang mengambil hadits Aisyah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dalam masalah membasuh *khufain* (sepatu yang menutupi mata kaki dan dipakai untuk bepergian jauh), dimana ketiganya membenarkan larangan membasuh kedua *khuf* secara bersamaan. Sebagian mereka mengambil riwayat sebagian dari ketiganya dan meninggalkan pendapat sebagaian yang lain. Mereka mengambil hadits Umar sebagai dalil gugurnya qishash bagi seorang bapak (orang tua) karena membunuh anaknya sendiri. Sedangkan Umar pernah berkata, "Sungguh akan aku qishash seorang bapak karena anaknya." Mereka tidak mengambil pendapat Umar, akan tetapi hanya sebatas riwayatnya.

Madzhab Hanafi dan Maliki mengambil dalil bahwa *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan memberi ganti rugi dari pihak perempuan) adalah perceraian yang dapat disahkan, dengan adanya dua hadits yang tidak membenarkan riwayat Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Abbas sudah membenarkan suatu hadits yang *sanad*-nya lebih baik bahwa *khulu'* dapat membatalkan pernikahan (yang akan dilakukan), bukan perceraian.

Madzhab Hanafi mengambil hadits Jabir yang menyatakan bahwa mahar

tidak boleh kurang dari 10 Dirham. Sedangkan Jabir sudah membenarkan bahwa diperbolehkan menikah dengan mahar yang sedikit atau banyak. Umar, Utsman dan Muawiyah juga membenarkan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan umrah *tamattu'* sampai haji. Akan tetapi, mereka juga membenarkan larangan *tamattu'* hingga banyak orang mengambil riwayatnya, bukan pemikirannya.

Banyak manusia memegang hadits Abu Hurairah dalam masalah air laut yang suci dan halal bangkainya. Sa'ad bin Manshur telah meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dua macam air yang tidak apa-apa untuk mandi junub, yaitu air laut dan air sumur." Madzhab Hanbali dan Syafi'i mengambil hadits Abu Hurairah dalam masalah mencuci tempat minum bekas jilatan anjing.

Abu Hurairah membenarkan apa yang diriwayatkan Sa'ad bin Manshur dalam masalah keinginan mendapat teman hidup, sesuai dengan keturunannya, kekayaannya, atau kecantikannya. Tanyalah kepada seorang wanita, apakah ia benci dikawini oleh seorang ateis? Ataukah ia benci akan ada wanita lain setelahnya? Atau wanita itu hanya menginginkan hartanya, keadaan keluarganya dan nafkahnya? Tanyakan pula kepada orang ateis, apakah ia hanya meminta sesuatu yang ia inginkan dari seseorang yang mencari hakikat pernikahan? Atau berupa perantara dengan membacakan hadiah, belanjaan, perkawinan yang berperantara, dimana semuanya itu hanya untuk mendapatkan tunangan? Tanyakan pula, apakah ia adalah seorang bapak yang akan mengambil itu semua atau justru memberikan kepadanya?

Niat Seorang Mukallaf menjadi Patokan Syara'

Perhatikan sabda Nabi SAW, "*Berburu binatang itu halal bagi kamu meski kamu dalam keadaan ihram, selama kamu tidak (berniat) memburunya sendiri atau orang lain yang (berniat) berburu untukmu*". Bagaimana mungkin daging seekor binatang yang halal diburu menjadi haram dimakan bagi seorang yang sedang dalam keadaan ihram, padahal ia benar-benar telah berniat untuk memburunya? Coba perhatikan, bagaimana kuatnya pengaruh niat dalam menentukan haram atau tidaknya sebuah makanan, tanpa mengedepankan aspek realitas perbuatan yang dilakukan. Seperti yang dapat dilihat dalam sebuah hadits *marfu'* (hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik *sanad*-nya bersambung atau terputus, dan baik yang menyandarkannya itu sahabat maupun selainnya) yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "*Barangsiapa menikahi seorang wanita dengan sebuah mahar yang diniati*

untuk tidak diberikan kepadanya, maka saat itu ia dapat disebut sebagai seorang pezina; dan siapapun yang sedang berutang kepada seseorang namun diiringi dengan niat untuk tidak melunasinya, maka ia dapat dikategorikan sebagai seorang pencuri.” Hadits ini disebutkan oleh Abu Hafs melalui *sanad*-nya.

Dalam konteks hadits tersebut, jika seorang pembeli dan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan berniat untuk tidak memberikan barang penggantinya dan hanya untuk dapat berhubungan suami-istri, maka kedua orang tersebut dapat dianggap sebagai seorang pezina dan pencuri, walaupun dalam kenyataannya keduanya berbeda. Pernyataan ini diperkuat oleh sebuah hadits *marfu'* dalam kitab *Shahih Bukhari*, *“Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah SWT akan membantu dalam pengembaliannya; dan barangsiapa mengambil harta tersebut dengan niat akan menggelapkannya, maka Allah SWT akan menggelapkan harta tersebut.”*

Ungkapan beberapa dalil yang diambil dari hadits-hadits di atas memberikan suatu pengertian bahwa segala bentuk niat dapat mengubah ketentuan hukum muamalah; baik dalam hukum akad (transaksi antar kedua belah pihak) maupun dalam ketentuan hukum yang lainnya. Demikian juga yang berlaku dalam ketentuan hukum-hukum syariat; seperti jika seseorang berniat pada saat membeli, memperdagangkan, atau meminjam sesuatu dari orang lain, atau menikahi seorang wanita dengan diiringi niat bahwa semua itu dilakukan untuk orang yang diwakilinya atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Walaupun niat tersebut tidak diucapkan secara lisan saat melakukan akad, maka barang atau sesuatu yang diakadkan (disepakati) menjadi milik yang sah bagi orang yang diwakili atau yang berada di bawah perwaliannya. Jika saat melakukan akad dia tidak menyertakan niat tersebut, maka barang atau sesuatu yang diakadkan menjadi milik yang sah bagi diri pelaku (bukan milik orang yang diwakilinya atau yang berada di bawah perwaliannya).

Demikian halnya jika seseorang mendapatkan sesuatu yang halal untuk dimiliki; baik berupa binatang buruan maupun sejenis tanaman rumput-rumputan atau yang lainnya, sedang ia berniat bahwa semua itu diperuntukkan bagi orang yang diwakilinya, maka seketika itu juga barang-barang tersebut menjadi milik yang sah bagi orang yang diwakilinya. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama fikih. Menjadi suatu keharusan bagi salah seorang pelaku akad nikah untuk menyebutkan secara jelas nama orang yang akan diwakilinya, karena

penyebutan nama orang yang diwakilinya secara jelas termasuk bagian yang akan diadakan, dan kedudukannya sama dengan barang dalam akad jual-beli.

Bentuk transaksi yang dilakukan memerlukan adanya kejelasan (penyebutan secara jelas) barang yang akan diperjualbelikan, karena penyebutan barang secara jelas memang menjadi bagian yang akan diadakan. Sekiranya dalam suatu ucapan dan amal perbuatan yang satu dapat menimbulkan hak kepemilikan atas 2 orang yang berbeda, maka niat memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketentuan yang ada dalam akad dan dalam bentuk-bentuk pergantian barang. Contoh lain adalah ketika seseorang membayarkan utangnya kepada orang lain atau memberikan nafkah wajib kepada keluarganya, atau yang semacamnya, maka hendaknya diiringi niat.

Demikian juga ia tidak berhak rujuk (dari thalak tiga) jika tidak meniatinya dan atas izin suami barunya. Para ulama sepakat bahwa ia tidak berhak rujuk kembali dengan istri yang telah ia thalak tiga jika belum meminta izin dari suami barunya, karena akan menimbulkan pertentangan. Perlu diketahui bahwa bentuk akad itu adalah satu, sedang yang membuat ketentuan hukum itu berubah adalah niat dan kehendak pelakunya; seperti dalam kasus yang setara, dimana Allah SWT mengharamkan seseorang membayar kepada orang lain dalam kasus jual-beli secara riba (dengan keuntungan yang melebihi batas wajar) kecuali jika keduanya saling menyetujui.

Bentuk pembayaran yang semisal juga dibolehkan dalam kasus utang-piutang. Kenyataan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa antara masing-masing pelaku (baik penjual maupun pembeli, baik pengutang maupun pemberi utang) telah tercipta suatu jalinan, yakni di satu pihak ada yang membayar secara riba (berlebihan) dan di pihak lain ada yang menerima uang pembayaran. Yang membedakan kedua pihak tersebut adalah niat masing-masing. Sesungguhnya niat atau maksud yang diinginkan dari si peminjam (dalam kasus utang-piutang) adalah mendapatkan manfaat dan kegunaan dari barang pinjaman. Sedangkan maksud yang dikehendaki peminjam bukanlah melebihkan dan menciptakan riba, sehingga atas dasar inilah maka *al qardh* (utang-piutang) dipandang sama dengan *al 'ariyah* (pinjam-meminjam), sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah "*manihah al wariq*" (uang pemberian).

Dalam hal ini seakan-akan si pemilik uang telah meminjamkan beberapa dirham kepada orang lain, kemudian ia memintanya untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut. Namun, tidak mungkin mengembalikan apa yang diminta itu sama seperti yang telah dipinjamkan sehingga dapat dikembalikan dalam bentuk

benda atau barang yang semisalnya. Demikian juga jika ia telah menjual 1 Dirham dengan harga 2 Dirham, maka hal ini jelas-jelas termasuk riba. Sekiranya ia menjualnya dengan harga 1 Dirham, kemudian ia mendapat hadiah 1 Dirham lagi dari orang yang meminjam, maka yang demikian ini dibolehkan. Bentuknya adalah satu, namun yang membedakan keduanya adalah niatnya. Maka, bagaimana mungkin seseorang dapat melalaikan niatnya dalam suatu akad dan tidak menjadikannya sebagai pelajaran penting dalam kehidupannya?

Bantahan terhadap Pernyataan; “Ketentuan Hukum Berlaku atas Dasar Bentuk Lahirnya”

Jika dikatakan: Kamu telah membicarakan secara panjang lebar masalah niat dalam akad, dan kami menghukumimu dengan Al Qur`an, Sunnah dan pendapat para ulama, dimana Allah SWT telah berfirman berkaitan dengan kisah Nabi Nuh AS, *“...dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu: ‘Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka’. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka; sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zhalim.”* (Qs. Huud [11]: 31)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al Hakim telah mengelompokkannya berdasarkan atas aspek lahiriah iman mereka, dan ia mengembalikan segala bentuk pengetahuan yang ada pada diri mereka kepada Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Tinggi atas segala bentuk rahasia dan yang terpisah dari segala macam pengetahuan di antara pengetahuan tentang kegaiban yang berada dalam hati dan jiwa. Allah SWT telah berfirman dalam rangka menjelaskan ungkapan Nabi Nuh AS yang ditujukan kepada kaumnya, *“Dan aku tidak mengatakan kepada kamu (bahwa): ‘Aku mempunyai gudang-gudang rezeki kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib’.”* (Qs. Huud [11]: 31)

Nabi SAW telah bersabda, *“Sesungguhnya tidaklah aku diutus untuk menyelami isi hati manusia, dan tidak pula untuk menjelajahi kandungan isi-isi perut mereka.”* Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, *“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat ‘Laa ilaha illallah (tiada Tuhan selain Allah)’.* Sekiranya mereka mengatakan kalimat tersebut, niscaya aku akan melindungi darah dan harta mereka, tentunya hanya dengan alasan akan kebenaran agama Islam dan cukuplah Allah yang akan memperhitungkan

amal perbuatan mereka.”

Rasulullah SAW merasa cukup dengan apa yang tampak pada diri mereka, sedangkan apa yang mereka sembunyikan beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Hal yang sama juga beliau terapkan ketika berhadapan dengan sekelompok orang yang suka berselisih pendapat dan mendebat beliau, beliau hanya menerima apa yang tampak pada diri mereka, sedangkan segala rahasia yang mereka sembunyikan beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Allah SWT berfirman, *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya...”* (Qs. Al Israa` [17]: 36)

Allah SWT belum memberikan karunia-Nya hingga kita memiliki pengetahuan tentang persoalan niat dan maksud yang dikehendaki oleh seseorang yang berkaitan erat dalam penentuan masalah-masalah hukum dunia. Menurut hemat kami, kami tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, “Allah SWT telah mewajibkan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk senantiasa patuh kepada para nabi-Nya, dan Dia belum memberikan perintah apapun selain hal itu. Dengan demikian, maka yang paling utama hendaknya tidak menerapkan suatu ketentuan hukum jika orang yang bersangkutan tidak hadir; baik dengan bukti-bukti kuat maupun hanya dengan prasangka. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki jika dibanding dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi. Oleh karena itu, mereka hanya diperintahkan untuk mengimani apa yang dialami oleh para nabi sampai benar-benar ada kejelasan tentangnya.”

Sesungguhnya Allah SWT telah menampakkan beberapa argumen yang memperkuat keberadaan mereka. Oleh karena itu, tidaklah suatu ketentuan hukum dibentuk melainkan disesuaikan dengan bentuk lahir objek hukumnya, sehingga para nabi diperintahkan untuk memerangi para penyembah berhala sampai mereka memeluk agama Islam dan darah mereka terlindungi ketika mereka menampakkan keislaman mereka.

Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kejujuran mereka dalam memeluk agama Islam selain Allah SWT. Kemudian Allah mengirim seorang rasul atas suatu kaum yang menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan hal yang lainnya, serta tidak pernah menerapkan suatu ketentuan hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Tidaklah diputuskan suatu perkara duniawi selain apa yang jelas-jelas telah mereka perbuat.

Allah SWT telah berfirman yang ditujukan kepada Nabi SAW, *“Orang-orang Arab badui itu berkata, ‘Kami telah beriman’. Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman’, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk’.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 14) Yakni, secara lisan kami telah memeluk agama Islam, namun didorong oleh perasaan takut akan dibunuh atau ditahan. Kemudian mereka diberitahu bahwa jika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya mereka akan mendapat ganjaran, yakni sekiranya mereka benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Selanjutnya Allah SWT berfirman kepada golongan kedua, yakni kelompok orang-orang munafik, *“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu...”* (Qs. Al Munaafiquun(63): 1) Sampai pada firman Allah, *“Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai...”* (Qs. Al Munaafiquun(63): 2) Yakni, perisai untuk menjaga harta dan diri mereka agar tidak dibunuh, ditawan atau dirampas hartanya.

Allah SWT berfirman pula, *“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka...”* (Qs. At-Taubah [9]: 95) Kemudian diperintahkan untuk menerima apa yang jelas-jelas telah mereka perbuat, dan tidaklah para nabi menerapkan suatu ketentuan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keimanan. Allah SWT juga telah memberitahukan Nabi-Nya bahwa mereka adalah para penghuni neraka yang paling bawah. Allah kemudian menghukumi atas apa yang mereka sembunyikan, sedang Rasul-Nya hanya menghukumi apa yang tampak oleh mata, seperti: menampakkan taubat, perbuatan yang dapat disaksikan oleh kaum muslimin lainnya, pengakuan mereka terhadap keimanan mereka, dan pengingkaran mereka terhadap kekufuran selama mereka tidak pernah mengakui kekufuran tersebut dan belum pernah melakukan apapun yang jelas-jelas berkaitan erat dengan kekufuran, padahal mereka telah mendustakan semua itu.

Hal ini pernah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid, dari Ubaidillah bin Yazid, dari Adi bin Al Khayyar bahwa pernah ada seorang laki-laki yang berjalan berdampingan dengan Rasulullah SAW di malam hari. Orang tersebut belum tahu bahwa yang berjalan bersamanya adalah beliau, sehingga orang tersebut berbicara dengan suara keras, dimana ketika itu orang tersebut sedang membicarakan tentang pembunuhan seorang munafik. Lalu Nabi SAW bertanya, *“Apakah dia belum mengucapkan: Laa ilaha illallah?”* Dia menjawab, “Memang benar, ia belum mengucapkan satu bentuk syahadat apapun.” Beliau bertanya, *“Tidakkah dia*

shalat?” Dia menjawab, “Benar, dia belum melakukan suatu bentuk shalat pun.” Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, “*Merekalah orang-orang yang aku dilarang oleh Allah untuk membunuh mereka.*” Kemudian beliau menyebutkan hadits, “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia...*”. Sampai beliau menyebutkan, “*Maka cukuplah Allah yang akan memperhitungkan kejujuran dan kedustaan mereka, segala bentuk rahasia yang mereka miliki niscaya akan diketahui oleh Allah yang Maha Tahu akan segala bentuk rahasia mereka sehingga pada nantinya Dia pula yang akan membalasnya, yang demikian itu bukanlah ketentuan hukum Rasul-Nya dan bukan pula ketentuan hukum makhluk ciptaan-Nya.*”

Oleh karena itu, ketentuan hukum yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW di kalangan umatnya berkisar pada persoalan pemberian hukuman beserta segenap hak yang harus diberikan, dan beliau mengajari mereka bahwa hukum yang berlaku didasarkan pada aspek lahiriah perbuatan yang mereka lakukan, sedang Allah SWT yang akan membalas hal-hal yang bersifat tersembunyi. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Uwaimir Al 'Ajlanî ketika ia me-li'an (bersumpah dan saling melaknat dalam kasus tuduhan berzina) istrinya, kemudian ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda seperti yang telah sampai kepada kami, ‘*Sekiranya Allah belum memutuskan ketentuan hukumnya dalam persoalan yang sedang aku alami, niscaya aku akan menerapkan ketentuan hukum yang lain.*’” Maksudnya, sekiranya ketentuan Allah yang mengatakan bahwa janganlah kamu menghukumi seseorang kecuali ia sendiri yang mengakui perbuatannya atau benar-benar telah terdapat kejelasan, dan hal tersebut tidak dibantah oleh orang yang bersangkutan dan tidak pula oleh wanita yang tertuduh. Kemudian ketika beliau menerapkan ketentuan hukumnya, barulah beliau mengetahui bahwa salah satu di antara keduanya adalah pendusta, dan di kemudian hari dapat diketahui bahwa suaminya lah yang benar.

Disebutkan juga dalam hadits yang diriwayatkan dari Rukanah bahwa ia telah menthalak tiga (thalak *ba'in*) istrinya, sedang Nabi SAW telah memintanya untuk bersumpah bahwa ia hanya berniat menthalak satu (thalak *raj'i*). Kemudian dia bersumpah, dan beliau mengembalikan istrinya seraya bersabda: “*Dalam persoalan tersebut atau semacamnya mengandung suatu dalil (petunjuk) bahwa haram bagi seorang hakim untuk selalu menghukumi seseorang (hamba Allah) kecuali dengan sebaik-baiknya atas apa yang tampak oleh mata. Sekiranya apa yang tampak juga mengandung suatu*

keburukan, maka yang demikian ini menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang terbaik.”

Di antara sabda Nabi SAW pula, *“Demikianlah apa yang terjadi pada hukum Allah atas kasus orang Arab Badui yang berkata bahwa diri mereka telah beriman, dan Allah Maha Tahu bahwa keimanan tersebut belumlah meresap ke dalam sanubari mereka ketika mereka menampakkan keislaman mereka dan ketika ketentuan hukum diputuskan bagi orang-orang munafik, yang mana mereka pada hakikatnya tahu bahwa mereka telah beriman kemudian kafir. Sesungguhnya mereka telah berdusta terhadap iman yang telah mereka tampilkan, yang dapat dihukumi sebagai suatu keislaman.”*

Sabda Nabi SAW pula kepada orang-orang yang saling melaknat, *“Coba perhatikanlah wanita tersebut, jika ia datang bersama suaminya dalam keadaan begini dan begitu, maka yang dapat aku lihat hanyalah bahwa suaminya itu telah berbuat jujur.”* Kemudian wanita tersebut benar-benar datang seperti yang telah beliau gambarkan, dan tidak ada 1 jalan pun yang dapat mengeluarkan wanita tersebut dari persoalan ini.

Hal ini terjadi ketika tidak ada suatu pengakuan atau penjelasan apapun yang dapat dijadikan bukti penguat. Ketentuan hukum dunia yang mereka berdua gunakan menjadi batal lantaran adanya bukti-bukti. Hanya Allah SWT yang mengetahui keadaan orang-orang munafik dan orang-orang Arab Badui, seperti yang pernah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau saat menjelaskan kriteria istri Uwaimir Al 'Ajlan, dan memang hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW benar-benar terjadi.

Adapun yang terkuat adalah apa yang pernah didengar oleh seseorang tentang ucapan Al Fazari yang ditujukan kepada Nabi SAW, *“Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang hitam kulitnya.”* Saat itu ia terlihat akan melakukan *qadzaf* (menuduh istrinya berzina), namun Nabi SAW sendiri belum memutuskan apapun selama tuduhan zina yang dilontarkan benar-benar belum terjadi, dan Nabi pun belum memutuskan perkara tersebut dengan ketentuan hukuman *qadzaf*. Sedang mereka yang mendengarkan hadits Rukanah ketika menceraikan istrinya *“Kamu telah kuceraikan dengan thalak tiga”*, berpendapat bahwa saat itu ia telah menceraikan istrinya dengan ungkapan *“Kamu telah kuceraikan”*, sementara ungkapan *al battah* (sama sekali) mengandung pengertian bahwa yang mengucapkan kata tersebut menginginkan sesuatu yang bukan thalak satu, tetapi langsung thalak tiga (thalak *ba'in*). Namun demikian, jika

melihat pada ungkapan lahimya masih mencakup pengertian bentuk thalak yang lain. Oleh karena itu, Nabi SAW hanya menghukuminya dengan thalak satu yang memang benar-benar tampak tanda-tandanya.

Di antara mereka yang menghukumi berbeda dengan perbuatan yang tampak telah mengungkapkan suatu alasan bahwa apa yang tampak pasti berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Walaupun mereka mengemukakan dalil-dalil yang kuat maupun alasan lainnya, akan tetapi berbeda dengan yang dimaksud oleh Al Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat dari sebuah contoh ketika seseorang berkata, "Siapapun yang berhenti memeluk agama Islam sedang ia dilahirkan dalam keadaan Islam, niscaya aku akan membunuhnya dan tidak akan memintanya untuk bertaubat. Adapun bagi siapa saja yang berhenti memeluk agama Islam sedang ia tidak dilahirkan dalam keadaan muslim, maka aku akan memintanya untuk bertaubat, karena Allah tidak menghukumi hamba-Nya melainkan dengan satu ketentuan hukum." Begitu juga seperti ungkapan seseorang, "Barangsiapa berhenti memeluk agama Islam, dan ia sehari-harinya menampakkan bahwa ia memeluk agama Nasrani, Yahudi atau Majusi, maka aku akan memintanya untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka aku akan menerima taubatnya; dan jika seseorang kembali memeluk agama tersebut secara sembunyi-sembunyi, maka aku tidak akan memintanya untuk bertaubat."

Masing-masing jenis orang tersebut adalah mereka yang telah mengganti agama yang benar (Islam) dengan kekufuran, maka apakah cukup dengan meminta sebagian dari mereka untuk bertaubat sedang yang lainnya tidak? Jika dikatakan, "Aku tidak tahu taubatnya seseorang yang menyembunyikan agamanya". Juga dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya melainkan Allah SWT." Hal ini —dengan berbagai bentuk perbedaannya; baik yang ada dalam Al Qur'an maupun Sunnah— adalah ungkapan yang mustahil terjadi.

Jika yang mengatakan hal ini ditanya, "Apakah kamu mengetahui bahwa jika yang aku sembunyikan ini adalah kemusyrikan, maka dapat diterima taubatku; dan jika yang aku tampilkan adalah kemusyrikan, apakah berarti aku telah berdusta dengan taubatku?" Jika dijawab, "Ya", maka dapat dikatakan: "Jika kamu memang mengetahuinya, maka mudah-mudahan orang yang aku bunuh adalah seorang mukmin yang benar-benar dapat dipercaya keimanannya dan orang yang aku biarkan hidup adalah para pendusta yang menampakkan diri dengan keimanan". Jika dikatakan, "Aku hanya menghukum perbuatan

seseorang secara lahir (yang tampak oleh mata)”, maka dapat dikatakan, “Apa yang tampak dari kedua aspek (iman dan kufur) tersebut, tetaplah yang dihukumi adalah satu. Jika aku menghukumi keduanya, maka argumen yang aku sebutkan adalah alasan yang mustahil terbukti, dimana orang-orang munafik di saat Rasulullah SAW masih hidup tidak menampilkan diri bahwa mereka adalah penganut agama Yahudi, Nasrani atau Majusi, akan tetapi mereka menyembunyikan agama yang mereka peluk sehingga secara lahir mereka memang benar-benar terlihat beriman.”

Jika orang yang mengutarakan pendapat ini bertentangan dengan Sunnah, maka hendaknya ia dapat mengutarakan sesuatu yang lebih baik, yang dapat diakui keberadaannya. Namun, orang yang mengutarakan pendapat tersebut tetap bertentangan dengan Sunnah dan argumennya tidak dapat diakui oleh yang lainnya. Dengan demikian, seakan-akan ia melihat bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka yang hanya mendatangi gereja-gereja. Apakah kamu pernah memperhatikan jika mereka berada dalam suatu negara yang tidak ada bangunan gereja, mungkin mereka tetap mengerjakan ibadah di rumahnya sehingga ibadah yang mereka lakukan tetap tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain?

Dikatakan: Aku tidak pernah membayangkan, bagaimana mungkin ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya dalam kasus orang-orang yang me-li'an istrinya dapat menggugurkan ketentuan hukum yang didukung oleh bukti nyata, dimana hukum ini dianggap lebih kuat dibandingkah *wasilah* (perantara) yang digunakan? Jika bukti-bukti yang lebih kuat dapat menggugurkan dalil-dalil yang ada, maka dalil yang lemah akan dapat menggugurkan apa yang dijadikan perantara. Demikian halnya ketentuan hukum sindiran untuk *qadzaf* (menuduh berzina), juga dapat digugurkan.

Sebagian orang ada yang berpendapat: Jika ada 2 orang yang saling mencaci melakukan perzinaan, maka hendaknya salah seorang di antaranya berkata, “Aku bukanlah pezina, begitu juga ibuku bukan seorang pezina,” Maka, saat itu dapat diputuskan. Hal itu dapat terjadi, karena jika dikatakan saat saling mencaci, maka yang dapat digunakan sebagai alasan adalah bahwa orang yang mengatakan tersebut pada hakikatnya bertujuan menuduh orang lain dan ibunya berzina. Jika ucapan tersebut dilontarkan bukan pada saat terjadinya pertengkaran (saling mencaci), maka tidak akan dapat ditentukan hukumnya.

Jika dikatakan “Aku tidak bermaksud menuduh berzina”, maka Rasulullah SAW telah menggugurkan ketentuan hukum sindiran dalam hadits Al Fazari

saat istrinya melahirkan seorang anak yang hitam kulitnya. Jika seseorang berkata, “Sesungguhnya Umar bin Khaththab memisahkan ketentuan hukuman sindiran dalam kasus tersebut.” Dikatakan: Beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, dan di antara mereka ada sahabat yang berbeda pendapat dengan beliau. Para sahabat yang berbeda pendapat dengannya mengutarakan beberapa dalil sebagai penguat argumentasinya. Sedangkan ungkapan yang dapat dibatalkan dalam kasus yang sama, seperti ungkapan seseorang terhadap istrinya, “Kamu sekarang adalah wanita yang kuthalak tiga”.

Ucapan thalak itu merupakan suatu perbuatan untuk mewujudkan thalak secara zhahir. Sedangkan ungkapan *al battah* (menceraikannya sama sekali) mengandung pengertian thalak tiga. Ungkapan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang diinginkan oleh pengucap, sehingga yang dapat dihukumi adalah ucapan yang dilontarkan. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang ia lakukan hanya dapat dibatalkan oleh akad itu sendiri, dan tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang mendahuluinya atau yang mengakhirinya, atau tidak dapat dibatalkan oleh adanya keragu-raguan, dan tidak dapat dibatalkan hanya karena pertimbangan mayoritas. Dengan demikian, maka segala sesuatu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh akadnya sendiri. Begitu juga suatu jual-beli tidak dapat dibatalkan oleh ucapan, “Ini adalah perantara, dan yang ini adalah niat yang buruk”. Jual-beli itu dapat dibatalkan lantaran adanya perubahan dari perantara kepada riba.

Akad dalam jual-beli itu harus berdasarkan keyakinan dan bukan didasarkan pada praduga. Tidakkah Anda perhatikan ketika seseorang membeli sebuah pedang dan ia berniat membeli pedang itu untuk membunuh seorang muslim, transaksi jual-beli ini tetap dianggap sah, sedangkan yang dilarang adalah niatnya untuk membunuh. Demikian juga jika seseorang menjual sebuah pedang kepada orang lain yang hendak membunuh seseorang, niat tersebut tetap tidak membatalkan akad jual-beli yang sedang berlangsung. Jika ada seseorang yang dipandang terhormat menikahi seorang wanita hina dari suku Arab Badui atau seorang wanita terhormat dinikahi oleh seorang laki-laki hina dari suku Arab Badui, dan keduanya saling membenarkan, tetapi salah seorang di antara keduanya berniat bahwa pernikahan tersebut berlangsung tidak lebih dari semalam, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah walaupun dengan niat tersebut, karena secara lahiriah akad tersebut telah berlangsung dengan benar sehingga seorang suami bebas menentukan apakah ia tetap hidup bersamanya atau menthalaknya.

Dalam Al Qur'an, Sunnah dan hukum Islam yang berlaku pada umumnya disebutkan bahwa berlakunya sebuah akad itu dilihat dari segi lahiriahnya, sehingga niat orang yang berakad tidak dapat membatalkan akad tersebut, karena secara lahiriah akad tersebut telah dilangsungkan secara benar. Demikian juga akad tersebut tidak dapat dibatalkan oleh prasangka terhadap seseorang yang bukan pelaku akad, tetapi dianggap sebagai pelaku akad. Inilah penjelasan yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Rasulullah SAW telah memberlakukan seseorang yang lemah dalam melaksanakan pernikahan, thalak dan rujuk seperti orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, dimana beliau sendiri tidak bermaksud pada hakikat akad itu sendiri. Lebih jelasnya beliau SAW telah bersabda, *"Sesungguhnya aku memutuskan hukuman atas dasar apa yang aku dengar. Oleh karena itu, barangsiapa pernah aku hukum tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku telah menjadikannya sebagai potongan dari api neraka."*

Selanjutnya Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sesungguhnya beliau menghukumi sesuatu atas dasar apa yang tampak, walaupun masalah yang diputuskan itu berakibat pada haramnya barang yang dihukumi. Hal ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan seseorang dalam sebuah akad tidaklah menjadi fokus perhatian, yang menjadi fokus perhatian justru hal-hal yang bersifat lahiriah, yang menyertai suatu akad dan ucapan orang yang melakukan akad.

Pembahasan Penting dalam Masalah ini

Perhatikanlah titik pertemuan antara dua arus laut, juga tempat bertemunya dua kelompok manusia, dimana masing-masing telah mengemukakan alasan kuat yang mendasarinya. Betapa dalamnya lautan ilmu jika diselami, dimana antara argumentator dan para pendeta telah saling mengutarakan pendapatnya yang tidak dapat dibendung, dan apa yang semestinya dikatakan oleh para ahli ilmu tentang hal tersebut. Katakanlah, "Dalil-dalil Allah itu tidak akan saling bertentangan, dan dalil-dalil syariat juga tidak ada yang saling berlawanan."

Jelasnya, satu sama lain saling memperkuat, dan segala bentuk pertentangan dan kekurangan tidak bisa diterima. Oleh karena itu, haram bagi seorang *muqallid* (yang mengikuti pendapat secara buta) lagi fanatik untuk menjadi pewaris pertama bagi pendapat generasi pertama (para sahabat). Haram

hukumnya memegang teguh ucapan atau hasil telaah yang telah mereka lakukan, meski mereka terkadang mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya diuji. Orang yang mengaku bahwa ia bagian dari suatu kaum, pada hakikatnya bukanlah berasal dari kaum tersebut; baik jiwa, pengetahuan, maupun hukum yang telah disepakati oleh kaum tersebut.

Tujuan ditegakkannya keadilan adalah untuk memisahkan antara kelompok yang saling mengalahkan dan menjatuhkan argumen serta bukti yang dilontarkan oleh kelompok yang lain, sehingga salah satu kelompok dapat diselamatkan. Jika tidak, maka harus segera diselesaikan sehingga persoalannya tidak meluas dan merebak sampai pada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut harus segera dihentikan, janganlah berdagang dengan uang palsu sehingga membuat bangkrut, dan janganlah bersikukuh kecuali pada ketentuan Allah SWT. Mengembaralah dengan tujuan mempelajari wahyu dengan niat karena Allah. Bertawadhu dan bersikap lemah lembutlah seperti Rasulullah SAW sekalipun pendapat beliau ditentang oleh orang-orang kafir dan munafik, dan beliau pun tidak menentang mereka. Beliau menghukumi persoalan mereka dengan wahyu, dan bukan menghukumi wahyu dengan pendapat mereka. Kami hanya dapat berkata, “Cukuplah Allah sebagai sumber segala taufik dan hidayah.”

Penggunaan Beberapa Lafazh untuk Mengetahui Isi Hati Seseorang

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan beberapa lafazh untuk memberikan pengertian dan bukti atas apa yang ada di dalam hati mereka, dimana sekiranya salah seorang di antara mereka menginginkan sesuatu dari yang lain, niscaya ia akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengucapkan beberapa lafazh. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan maksud-maksud dan keinginan tersebut telah disusun berdasarkan lafazhnya, dan ketentuan hukum tersebut tidak disusun berdasarkan pada apa yang terbetik dalam hati mereka tanpa adanya suatu bukti yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Memahami suatu lafazh harus disertai dengan pengetahuan, walaupun si pembicara belum menjelaskan pengertiannya dan belum ditulis dalam bentuk ilmu. Bahkan, seringkali terjadi keinginan suatu kaum itu diungkapkan tanpa melalui suatu perbuatan ataupun perkataan.

Kesalahan dan kealpaan itu seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya wawasan tentang ucapan yang diutarakan. Padahal seandainya bukti-bukti lisan

dan perbuatan itu dapat dikumpulkan, maka akan dapat diklasifikasikan ketentuan hukumnya. Inilah kaidah syariat yang merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang sarat dengan keadilan, kebijaksanaan dan rahmat Allah SWT.

Sesungguhnya ungkapan hati dan kehendak diri tidak termasuk yang dipilih, karena sekiranya hal itu termasuk dalam ketentuan hukum, maka akan timbul kesulitan yang besar bagi umat, karena rahmat dan kebijaksanaan Allah telah menolak hal tersebut. Seandainya masalah keteledoran, kealpaan dan tergelincirnya lidah saat seorang hamba tidak menghendakinya, dan ia menginginkan hal yang berbeda dari itu sehingga tidak layak untuk dibicarakan, sementara ia tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia yang semua ini hampir-hampir tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia ternyata dipersoalkan oleh hukum, maka hal itu akan mempersulit kehidupan umat dan membebani mereka dengan segala bentuk kesukarannya. Oleh karena itu, maka hal itu telah dimaafkan sampai pada kesalahan dalam melafazhkan sesuatu karena begitu gembira, marah atau tidak sadar (mabuk), sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Beberapa Perbuatan Mukallaf yang Diampuni Allah

Selain kesalahan, kealpaan, keterpaksaan dan kebodohan terhadap arti sesuatu, sedangkan lisannya telah mengucapkan apa yang tidak ia kehendaki atau pembicaraan dilakukan dalam keadaan terpaksa, atau sumpah yang diucapkan secara tidak serius, ada 10 hal yang apabila dilakukan oleh seorang hamba (mukallaf), maka perbuatan tersebut tidak akan diadzab oleh Allah. Semuanya ini dikarenakan tidak adanya niat yang menyebabkannya disiksa.

Berkenaan dengan kesalahan yang terjadi dikarenakan rasa gembira yang sangat berlebihan, telah disinggung dalam sebuah hadits *shahih*, yakni hadits tentang kegembiraan Tuhan ketika menerima taubat seorang hamba-Nya dan seperti ungkapan seorang laki-laki yang mengatakan, “Engkau adalah hamba sedangkan aku adalah Tuhanmu”, dimana kesalahan ini terjadi dikarenakan rasa gembiranya yang sangat berlebihan.

Adapun berkenaan dengan kesalahan yang disebabkan oleh rasa amarah yang memuncak, telah disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya, “*Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka...*” (Qs. Yuunus [10]: 11)

Salah seorang ulama salaf berkata, “Ungkapan dalam ayat tersebut merupakan sebuah doa (permohonan) seseorang untuk dirinya, anak-anaknya, dan anggota keluarganya yang terlontar saat ia dalam keadaan marah. Sekiranya Allah mengabulkan permohonannya itu, niscaya Allah akan membinasakan orang yang mendoakan dan orang-orang yang didoakannya, dan umur mereka pasti akan diakhiri.”

Sebagian ulama berpendapat, “Thalak dan cerai yang dilarang oleh Nabi SAW adalah yang dijatuhkan dalam keadaan marah.” Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan oleh para ulama, karena dalam kemarahan itu terdapat ketidaksadaran, seperti tidak sadarnya seseorang yang sedang mabuk akibat minuman keras atau karena yang lainnya yang lebih dari itu.

Sedangkan berkenaan dengan seseorang yang tidak sadar karena sedang mabuk, Allah SWT telah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 43) Dengan demikian, maka ucapan yang diutarakan oleh seseorang dalam keadaan mabuk tidak dianggap hukum sampai orang tersebut benar-benar menyadari apa yang diucapkannya.

Nabi SAW telah meragukan seorang laki-laki yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan zina, sehingga dapat diketahui apakah ia menyadari apa yang diucapkannya itu atau tidak. Hamzah RA tidak dihukum karena ucapannya yang dilontarkan dalam keadaan mabuk, dimana dia mengatakan: “Kamu semua tiada lain hanyalah seorang budak di hadapan ayahku”. Tidak pula dihukumi kafir para sahabat yang keliru dalam membaca ayat Al Qur’an pada waktu shalat. Kesalahan itu terjadi karena mereka dalam keadaan mabuk (sebelum turun ayat yang mengharamkan minuman keras –penerj.), dimana mereka membacanya: “Aku juga menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sekalian sembah”.

Adapun yang berkaitan dengan masalah kesalahan dan kealpaan, Allah SWT telah berfirman yang menjelaskan keadaan orang-orang mukmin, *“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah...”* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah SWT juga berfirman dalam sebuah hadits Qudsi, *“Aku telah mengabulkannya.”*

Nabi SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah SWT telah membolehkanku untuk memaafkan orang-orang yang salah dan alpa, dan mereka tidak*

dibenci jika dalam keadaan seperti itu."

Sedangkan yang menyangkut amal perbuatan yang kurang disenangi untuk dilakukan, Allah SWT telah berfirman, "*Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)...*" (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Perbuatan semacam ini termasuk kategori perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Adapun berkenaan dengan orang-orang yang lalai, maka Allah tidak akan menghukum mereka sehingga hatinya benar-benar menyadari keberadaan dirinya. Sedangkan kesalahan dalam ucapan karena tergelincirnya lidah sehingga mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pembicara, pada hakikatnya sama dengan kesalahan dalam niat. Orang-orang yang lalai ini tidak dihukum, seperti lalai (tidak sadar) pada saat bersumpah. Para ulama telah mengungkapkan beberapa dalil yang melandasi ketentuan hukum tersebut, dan sebagian dalilnya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Berkenaan dengan masalah keterpaksaan, Allah SWT telah memberikan ketentuan hukumnya dalam nash, dan kewajiban kita adalah memahami ungkapan tersebut secara umum; baik dalam segi lafazhnya maupun dalam maknanya. Orang yang termasuk dalam pembahasan keterpaksaan ini adalah orang-orang yang terpaksa dalam berniat dan orang-orang yang hilang kesadarannya, seperti: orang gila, orang mabuk, orang yang benci untuk melakukannya, dan orang yang sedang marah, sebagaimana hal ini telah dibahas dalam bab "*Al Ighlaq*". Sedangkan para ulama yang menafsirkan kata "*al ighlaq*" dengan kegilaan, hilang kesadaran, kemarahan atau kebencian, bertujuan memberikan sebuah perumpamaan (*tamtsil*) bukan membahasnya secara khusus, meskipun lafazh tersebut mengandung kekhususan apabila dilihat dari salah satu di antara sekian macam kekhususan yang telah disebutkan, namun tetap wajib dihukumi secara umum dengan keumuman yang terdapat dalam *ilat*-nya. Apabila ketentuan hukum itu ditetapkan berdasarkan *ilat*-nya, maka akan mencakup segala sesuatu yang bersifat umum atau terbatas.

Pembagian Lafazh

Dapat kami katakan bahwa lafazh itu erat kaitannya dengan maksud, niat dan keinginan si pembicara. Sedangkan maknanya dapat dibagi menjadi

3 bagian, yaitu:

Pertama, sesuai dengan yang dimaksud oleh lafazh.

Kesesuaian ini dapat dilihat dari adanya keyakinan dan kepastian tentang maksud pembicara dengan ucapan yang dilontarkannya, yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi dimana lafazh itu diucapkan dan sebagainya, seperti seseorang yang berakal dan berilmu pengetahuan yang merasa yakin ketika mendengar sabda Nabi SAW, *“Sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Tuhanmu dengan mata kepala sendiri, seperti saat kalian melihat bulan di malam purnama yang terang tanpa ada satu awan pun yang menghalangi, dan seperti saat kalian melihat matahari yang benar-benar tampak di angkasa tanpa satu awan pun yang menghalangi; tidaklah berbahaya saat kamu melihat-Nya, tidak seperti saat kamu melihat benda-benda tersebut di atas yang mungkin akan membahayakan penglihatanmu”*.

Sabda Nabi SAW tersebut mengandung arti bahwa beliau tidak ragu akan maksud ucapannya, dimana manusia akan dapat melihat Allah dengan penglihatan mereka yang sebenarnya, juga tidak mungkin ada suatu ungkapan yang lebih jelas dan lebih paten dari sabda Nabi SAW ini. Seandainya manusia berupaya untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya dengan suatu ungkapan yang dapat mencakup kandungan selain yang dimaksud, niscaya tidak akan sanggup menyaingi kejelasan sabda Nabi SAW tersebut. Hanya kalam Allah dan Rasul-Nya yang dapat menyainginya, karena dalam kalam tersebut terdapat penjelasan yang maksimal.

Kedua, pembicara tidak bermaksud pada makna yang tampak dari pembicaraannya, padahal penampakan tersebut sampai pada titik keyakinan dimana pendengar benar-benar tidak ragu.

Bagian ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu: *pertama*, pembicara tidak menghendaki makna yang dimaksud dan tidak pula menginginkan yang lain. *Kedua*, pembicara menghendaki makna yang berlawanan dengan isi pembicaraannya. Bentuk yang pertama seperti seseorang yang terpaksa, orang yang sedang tidur, orang gila, orang yang sedang marah, dan orang yang sedang mabuk. Sedangkan bentuk yang kedua seperti orang yang mengucapkan sindiran, orang yang bersilat lidah, orang yang memutarbalikkan perkataan, dan orang yang suka mempermainkan kata.

Ketiga, makna yang ditampakkan adalah makna dari ungkapan tersebut yang di dalamnya tercakup keinginan pembicara dan keinginan orang lain

(pendengar), dimana satu sama lain tidak ada yang lebih kuat. Suatu lafadh itu mengandung sebuah makna yang memang diperuntukkan bagi lafadh tersebut, dan banyak orang yang memakai makna tersebut.

Kapan Sebuah Ungkapan Dihukumi Sesuai dengan Kenyataannya

Di bawah ini terdapat beberapa lafadh yang maknanya disandarkan pada keinginan dan niat pembicara. Dalam hal ini dapat dikatakan: Jika yang tampak dari keinginan (niat) pembicara itu adalah makna yang sesuai dengan ucapannya dan dia belum menampilkan keinginan yang berlawanan dengan makna tersebut, maka ungkapan tersebut wajib dihukumi sesuai dengan kenyataannya. Beberapa dalil telah diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i terlepas dari segala kelemahannya yang berkaitan dengan hal tersebut, dan tidak ada seorang ulama pun yang menentanginya. Kalaupun ada, sebenarnya pertentangan itu terjadi dalam masalah yang lainnya.

Jika masalah tersebut sudah jelas, maka wajib untuk menetapkan ketentuan hukum yang ada dalam Al Qur'an, Sunnah dan ucapan para mukallaf yang didasarkan pada aspek lahiriahnya. Inilah yang dimaksud dengan lafadh dalam konteks pembicaraan. Usaha untuk memahamkan dan memahami suatu hukum tidak akan sempurna kecuali dengan cara tersebut.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ungkapan hadits Rasulullah SAW itu benar-benar dapat dipahami dari aspek lahiriahnya. Oleh karena itu, barangsiapa berdalih bahwa kita tidak memperoleh jalan untuk meyakini apa yang diucapkan oleh seorang pembicara karena tidak adanya pengetahuan, maka tidak mungkin sampai pengetahuan yang terucap dari pembicara, sehingga proses pembicaraan dianggap batal dan akan hilang kepribadian manusia. Dengan hilangnya kepribadian, maka manusia akan seperti hewan, bahkan lebih buruk. Penentuan hukum terhadap ucapan pembicara yang dilihat dari aspek lahiriahnya tidak harus diganti karena adanya suatu indikasi lain yang lebih kuat, seperti: sebuah sindiran, maksud pembicaraan, penyembunyian, dan sebagainya."

Kapan Sebuah Lafadh Tidak Dilihat dari Aspek Lahiriahnya

Perdebatan mengenai suatu lafadh yang hukumnya ditetapkan berdasarkan aspek lahiriahnya itu terjadi setelah maksud pembicara jelas, dimana maksudnya berlainan dengan bentuk lahiriahnya. Masalah inilah yang seringkali menimbulkan pertentangan, yakni: apakah makna ungkapan itu diambil dari aspek

lahiriah lafazhnya walaupun berbeda dengan maksud dan niatnya, atau apakah maksud dan niat itu memiliki pengaruh yang kuat sehingga membuat seseorang berpaling dan tetap berpegang teguh pada makna tersebut?

Beberapa dalil dan kaidah syar'i telah menjelaskan kuatnya pengaruh niat dalam menentukan keabsahan suatu akad, dimana niat merupakan faktor penentu salah dan benarnya pelaksanaan suatu akad, dan menentukan halal dan haramnya akad tersebut. Bahkan lebih dari itu, niat dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk bagian dari akad atau tidak; baik perbuatan yang dihalalkan maupun yang diharamkan.

Terkadang suatu akad dapat berubah seketika kehalalan dan keharamannya, sesuai dengan perubahan niat. Demikian juga terkadang suatu akad dianggap benar dan di lain waktu dianggap batal, seiring dengan perubahan niat. Sebagai contoh dalam kasus penyembelihan hewan, dimana seekor hewan dapat menjadi halal jika disembelih dengan niat untuk dimakan dengan menyebut nama Allah SWT, dan dapat menjadi haram jika hewan tersebut disembelih dengan niat atas nama selain Allah SWT. Begitu juga dengan binatang buruan yang diburu oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, maka haram baginya (karena dilarang berburu ketika sedang melaksanakan ihram). Sedangkan bila dilakukan oleh orang yang sudah selesai melaksanakan ihram, maka binatang buruan tersebut tidak haram baginya. Begitu juga seseorang yang membeli budak perempuan dengan niat untuk orang yang diwakilinya, maka budak perempuan tersebut haram bagi orang yang membelinya (karena niatnya untuk orang yang diwakili). Tetapi jika si pembeli berniat untuk dirinya, maka budak tersebut halal baginya. Sebenarnya bentuk akadnya satu (sama), tetapi niat dan tujuannya yang berbeda.

Begitu juga memeras anggur dengan niat membuat khamer (minuman keras). Ini merupakan perbuatan maksiat, dan orang yang melakukannya dapat dilaknat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tetapi jika niatnya untuk dijadikan cuka atau manisan anggur, maka hal itu dibolehkan walaupun cara membuat minuman keras, cuka atau manisan anggur itu sama. Begitu juga dengan pedang, jika seseorang yang menjualnya mengetahui bahwa pedang itu akan digunakan untuk membunuh orang Islam, maka hal itu diharamkan dan termasuk perbuatan yang batil, karena dia telah menolong seseorang untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika dia menjualnya kepada seorang yang akan berjihad di jalan Allah, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai suatu ketaatan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Begitu juga dengan nadzar yang dikaitkan dengan suatu persyaratan, dengan niat untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah, maka wajib menepati atau memenuhi apa yang dinadzarkannya. Tetapi jika niatnya karena sumpah, maka nadzarnya menjadi sekadar penebus sumpah. Begitu juga dengan kekufuran yang dikaitkan dengan suatu persyaratan, jika berniat untuk memenuhi sumpah, maka hal itu tidak menjadi kufur. Tetapi jika berniat mendatangkan syarat tersebut, maka hal itu menjadi kufur ketika terpenuhi syarat tersebut, walaupun kalimat yang digunakannya sama.

Demikian juga dengan kalimat thalak; baik menggunakan kalimat yang jelas ataupun sindiran. Jika niatnya untuk menthalak, maka jadilah apa yang diniatkannya itu. Tetapi jika niatnya bukan untuk menthalak, maka tidak jatuh thalak. Begitu juga dengan perkataan yang ditujukan kepada istri, “Bagiku kamu itu seperti ibuku”. Jika niatnya untuk men-*zhihar*, maka perempuan itu menjadi haram baginya. Tetapi jika niatnya hanya untuk menyamakannya dengan maksud memuliakannya, maka perempuan itu tidak haram baginya.

Selanjutnya kami akan mengemukakan hukum-hukum Allah SWT yang erat kaitannya dengan masalah akad (perjanjian), yaitu hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah ibadah, balasan dan siksaan, dimana hukum-hukum tersebut sudah tercakup secara lengkap dalam syariat dan ketentuan-Nya.

Dalam ibadah, niat merupakan faktor penentu sah atau batalnya ibadah tersebut, sehingga niat dianggap sebagai faktor yang sangat penting dibandingkan dengan apa yang diucapkan. Karena, ibadah yang lebih mendekati kebenaran dari segi hukumnya sangat bergantung pada bagaimana niatnya, dan ibadah itu dianggap tidak dilaksanakan tanpa adanya niat dan tujuan. Oleh karena itu, walaupun seseorang telah mendekati air, tetapi tidak berniat bersuci atau membersihkan diri, maka mandinya itu bukan sebagai perbuatan taqarrub atau ibadah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama fikih. Dengan demikian, jika dia tidak berniat ibadah, maka perbuatan yang dilakukan itu tidak termasuk perbuatan yang dikategorikan ibadah, karena sesuatu itu sangat bergantung pada apa yang diniatkannya.

Misalnya, seandainya ada seseorang yang menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa; baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tetapi dia tidak berniat ibadah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Seandainya ada seseorang yang mengelilingi Baitullah (Ka’bah) dengan niat untuk mencari sesuatu yang terjatuh, maka dia tidak termasuk

orang yang sedang melaksanakan thawaf. Seandainya ada seseorang yang memberi hibah atau hadiah kepada orang fakir, tetapi dia tidak berniat mengeluarkan zakat, maka dia tidak termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Seandainya ada seseorang yang duduk di masjid, tetapi dia tidak berniat itikaf, maka dia tidak termasuk orang yang sedang beritikaf.

Sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam masalah ibadah, demikian juga halnya dengan ketentuan hukum dalam masalah pahala dan siksa. Sebagai contoh; jika seseorang menggauli wanita lain yang dikiranya adalah istri atau budaknya, maka perbuatannya itu tidak dianggap berdosa, bahkan diberikan pahala karena niatnya. Tetapi jika dia menggauli seorang wanita dalam keadaan gelap, dan dia menganggap bahwa wanita tersebut bukan istrinya, namun ketika terang ternyata wanita tersebut adalah istri atau budaknya, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dosa, karena tujuan dan niatnya itu untuk melakukan suatu perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang memakan makanan yang diharamkan, sementara dia menganggapnya halal, maka dia dianggap tidak berdosa. Tetapi jika dia memakan makanan yang diharamkan, sementara dia menganggapnya haram, maka dia dianggap berdosa karena niatnya itu. Demikian juga jika seseorang berniat membunuh seorang muslim yang tidak berdosa, dan ternyata orang yang dia bunuh itu adalah seorang kafir *harbi* (orang yang memerangi umat Islam), maka dia dianggap berdosa karena niatnya itu.

Jika seseorang berniat memanah binatang buruan, dan panahnya mengenai orang yang tidak berdosa, maka dia dianggap tidak berdosa. Tetapi jika dia berniat memanah orang yang tidak berdosa, lalu tidak mengenai sasaran, dan ternyata mengenai binatang buruan, maka dia dianggap berdosa. Oleh karena itu, antara seorang pembunuh dan orang yang terbunuh, walaupun keduanya sesama muslim dapat masuk neraka, jika keduanya berniat saling membunuh.

Niat Menjadi Ruh dan Intisari Amal Perbuatan

Niat dapat dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan, dimana amal perbuatan itu sangat bergantung kepadanya, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah jika niatnya dianggap sah, dan dianggap batal jika niatnya dianggap batal. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, *“Sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya.”*

Dalam ungkapan yang pertama dijelaskan bahwa amal perbuatan itu tidak

dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Oleh karena itu, tidak ada satu amal perbuatan pun yang dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Sedangkan pada ungkapan yang kedua dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan suatu amal perbuatan akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ketentuan tersebut berlaku juga dalam masalah ibadah, muamalah, nadzar, akad dan amal perbuatan yang lain. Sebagai contoh; seseorang yang berniat melakukan jual-beli dengan akad riba, maka hasilnya menjadi riba dan bentuk jual-beli tersebut tidak dapat lepas dari hukum riba. Begitu juga seseorang yang berniat melakukan akad nikah dengan tujuan agar dihalalkan melakukan hubungan suami-istri, sehingga dengan niatnya itu hubungan suami-istri menjadi halal baginya dan akad nikah tersebut tidak dapat mengeluarkannya dari ketentuan hukum tersebut, karena dia telah berniat seperti itu. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sah dan tidaknya setiap amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya.

Ketentuan yang pertama itu dapat diketahui oleh hati, sedangkan ketentuan yang kedua dapat diketahui melalui nash. Oleh karena itu, jika seseorang berniat memeras buah anggur dengan niat untuk dijadikan minuman keras, maka balasan yang akan diperolehnya sesuai dengan yang diniatkannya, dan dia berhak mendapatkan siksaan. Jika seseorang berniat menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya (yaitu siksaan), karena dia telah berniat menghalalkan perbuatan yang diharamkan; baik perbuatan itu dilakukan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena itu, seorang dokter harus melarang pasien dari segala sesuatu yang dapat menyebabkannya sakit, walaupun sesuatu (makanan) itu halal untuk dimakan; tetapi karena dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit pada si pasien, maka dia tetap harus melarangnya.

Allah telah mengutuk orang-orang Yahudi menjadi kera karena menghalalkan perbuatan yang diharamkan-Nya (yaitu berlayar mencari ikan pada hari Sabtu). Walaupun hukum asal perbuatan tersebut dibolehkan, tetapi mereka tetap tidak dapat terhindar dari adzab Allah, karena mereka menjadikan perbuatan tersebut sebagai perantara untuk melakukan perbuatan yang diharamkan-Nya. Demikian juga orang-orang yang mempunyai perkebunan, dapat memperoleh siksaan karena menahan sebagian buahnya yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk menolong orang-orang miskin.

Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang dilaknat, karena mereka memakan keuntungan yang diharamkan Allah. Mereka tetap tidak dapat terhindar

dari hukuman memakan harta riba, walaupun perbuatan tersebut dikemas dalam bentuk jual-beli. Begitu pula Allah telah melaknat orang-orang Yahudi yang mengubah lemak dengan cara meleburnya sehingga berubah menjadi minyak. Upaya mereka untuk menghalalkan lemak tersebut dengan cara mengubah jenisnya tidak akan bermanfaat bagi mereka.

Alasan Haramnya Siasat

Al Khathabi berkata, “Dalam masalah ini akan dijelaskan tentang batalnya setiap siasat yang dilakukan, yang dijadikan sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Sebenarnya hukum itu tidak bisa berubah karena berubah bentuk dan digantinya nama.”

Guru kami berkata, “Sisi keadilan —sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad— adalah bahwa orang-orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak kepada mereka, mereka menyiasatinya dengan cara mengambil manfaatnya yang tidak dinyatakan di dalam zhahir pelarangan itu, lalu meleburnya dan mengolah lemak tersebut menjadi jenis yang lain. Setelah itu, mereka mengambil manfaat dari harganya agar tidak terkesan mengambil manfaat dari segi zhahirnya yang berupa barang yang diharamkan. Kemudian mereka berupaya merekayasa dengan mengubah lemak tersebut dari segi zhahirnya yang diharamkan kepada yang lain. Allah telah melaknat mereka melalui lisan Rasulullah SAW tentang siasat yang telah mereka lakukan, karena melihat tujuannya.”

Sebenarnya hukum haramnya itu sama; baik ketika lemak itu dalam bentuk benda padat maupun benda cair. Perubahan yang terjadi pada sesuatu itu menempati kedudukan semula. Jika Allah mengharamkan mengambil manfaat sesuatu, berarti haram pula manfaat dalam bentuk lainnya (sebagai hasil rekayasa). Adapun sesuatu yang dibolehkan diambil manfaatnya dalam satu segi dan tidak dalam segi yang lainnya, seperti dalam kasus khamer (minuman keras), maka dibolehkan menjualnya dengan tujuan untuk mengambil manfaat yang diperbolehkan, bukan seperti pada kasus daging yang diharamkan.

Dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang di-*shahih*-kan oleh Al Hakim dan yang lainnya, dijelaskan bahwa: *“Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi, dimana Allah telah mengharamkan kepada mereka memakan lemak, tetapi mereka menyiasatinya dengan cara menjualnya dan memakan harganya. Padahal jika Allah mengharamkan memakan sesuatu kepada suatu kaum, maka*

mengharamkan pula harga jualnya”. Yakni, harga sebagai bandingan manfaat memakannya. Apabila di dalamnya terdapat manfaat yang lain, sementara harga ganti menjadi pembandingnya, maka hal itu tidak termasuk ke dalam masalah ini (mengambil manfaat dengan cara mengambil harga dari barang yang haram).

Perlu diketahui bahwa jika hukum pengharaman itu hanya dikaitkan pada kata dan zhahirnya kalimat tanpa menjaga maksud, makna dan cara-caranya yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, maka orang-orang Yahudi tidak dilaknat karena 2 alasan, yaitu:

Pertama, lemak tersebut telah dikeluarkan dari bentuk asalnya dengan cara melebur atau mencairkannya hingga menjadi minyak. Demikian juga orang yang melakukan riba, dapat keluar dari hukum riba dengan cara menyiasatnya hingga seakan-akan seperti jual-beli. Contohnya: orang yang menjual dengan harga 100, tetapi dibayar dengan harga 120 pada waktu yang akan datang, sehingga dia menghargakan barang dagangannya yang dijual pada masa lampau dengan bayaran seharga barang yang dijual pada masa sekarang, dimana dalam kedua bentuk jual-beli itu tidak ada sama sekali tujuan untuk memperjualbelikan barang. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan seorang ahli fikih bahwa menjual dirham (uang) dengan dirham, dengan dimasukkan di antara keduanya sepotong kain sutra, sehingga jual-beli yang demikian dengan jual-beli uang 100 dengan 120 tanpa adanya siasat sama sekali tidak ada bedanya; baik menurut syara', akal, maupun adat kebiasaan. Bahkan, *mafsadat* (bahaya) yang menimbulkan haramnya riba terjadi seiring dengan adanya siasat, atau bahkan bahaya tersebut akan semakin bertambah, sehingga bahaya tersebut tidak akan hilang atau berkurang dengan melakukan siasat (rekayasa).

Mustahil sekali syariat Allah Yang Maha Bijaksana —yang mengharamkan sesuatu yang mengandung kerusakan dan melaknat pelakunya, dimana Allah dan Rasul-Nya mengizinkan untuk memerangi dan mengancamnya dengan acaman yang keras— membolehkan melakukan siasat demi mencapai tujuan yang diinginkan. Siasat yang demikian ini, baik tingkat kerusakan yang ditimbulkannya itu masih tetap atau semakin bertambah, termasuk perbuatan yang mendurhakai dan menipu Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut tidak terdapat di dalam syariat.

Sungguh aneh! Seandainya kerusakan yang ditimbulkan oleh riba dapat dihilangkan dengan melakukan siasat dan penipuan, apakah mungkin perbuatan yang termasuk dosa besar di sisi Allah ini dapat menjadi suatu kebaikan dan ketaatan dengan melakukan tipuan dan siasat? Bagaimana mungkin tipuan dan

siasat ini dapat mengubah hakikatnya dari keburukan menjadi kebaikan, dari kerusakan menjadi kemaslahatan, dan menjadi sesuatu yang disukai Allah SWT setelah Dia membencinya? Seandainya siasat ini dapat menyampaikan seseorang pada tujuan yang tinggi, tentu di sisi Allah dan Rasul-Nya perbuatan tersebut akan ditempatkan pada kedudukan yang mulia, karena perbuatan tersebut termasuk sangat kuat pengaruhnya dalam menegakkan agama dan menutupi segala kekurangan yang terdapat pada sumber agama.

Sungguh aneh! Bagaimana siasat itu dapat menghilangkan kerusakan sementara Rasulullah SAW berulang kali mengisyaratkan bahwa pelakunya akan disiksa (dilaknat) dengan cara mendahulukan persyaratannya dengan tujuan memperkuat dan menghilangkan kekuatan suatu akad dari segi lafazhnya, padahal akad tersebut telah disepakati dan ditunjukkan? Apa tujuannya bagi Allah? Apa hikmahnya mendahulukan syarat sehingga dapat menghilangkan laknat dan mengubah minuman keras menjadi cuka? Apakah suatu akad yang disiasati itu dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya karena hakikat dan maknanya, atau karena tidak adanya syarat yang menyertainya demi tercapainya bentuk pernikahan yang dicintai dan terbebas dari siasat, serta tercapainya hakikat pernikahan yang disiasati? Demikian juga dalam siasat yang bertujuan menghalalkan riba. Sebenarnya riba itu bukan diharamkan karena bentuk dan lafazhnya, tetapi karena hakikatnya yang berbeda dari hakikat jual-beli. Sehingga kapan saja hakikat tersebut ditemukan, maka perihal keharamannya pun akan ditemukan dalam bentuk dan lafazh apapun. Dengan demikian, permasalahannya bukan terletak pada nama dan bentuk akadnya, tetapi terletak pada hakikat, tujuan dan sesuatu yang diadakan.

Kedua, orang-orang Yahudi itu tidak mengambil manfaat dari lemak secara langsung, tetapi mengambil manfaat dari harga jualnya, sehingga orang yang paham menjaga bentuk, kenyataan dan kata-kata tanpa memahami hakikat dan tujuannya tidak akan mengharamkannya. Ketika mereka dilaknat karena menghalalkan harga jualnya —walaupun tidak ada nash hukum yang mengharamkan hal tersebut kepada mereka— maka dapat diketahui bahwa yang wajib adalah memahami hakikat dan tujuannya, bukan hanya pada bentuknya semata. Sebagai contoh; dikatakan kepada seseorang, “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim.” Kemudian ia menjualnya dan mengambil penggantinya (harga jualnya) seraya berkata, “Aku tidak mendekati hartanya.” Atau seperti perkataan, “Janganlah kamu minum air sungai ini.” Kemudian ia mengambilnya dengan kedua tangannya dan meminumnya dengan kedua telapak

tangannya seraya berkata, “Aku tidak meminumnya langsung dari sungai itu.” Atau seperti perkataan, “Janganlah kamu memukul si Zaid.” Kemudian ia memukul bagian atas bajunya seraya berkata, “Aku hanya memukul bajunya.” Begitu juga perkataan, “Janganlah kamu memakan harta orang ini, karena hukumnya haram.” Kemudian ia membelinya sebagai barang dagangan dan tidak menentukannya, lalu ia berdalih kepada orang yang menjualnya seraya berkata, “Aku tidak memakan hartanya, tetapi aku memakan apa yang aku beli dan aku telah memilikinya.”

Contoh di atas dapat diumpamakan dengan seorang dokter yang berusaha mengobati pasien, namun penyakitnya malah semakin bertambah, karena si pasien semakin bertambah dalam melanggar apa yang dilarang olehnya. Sebagai contoh, jika dokter berkata kepada pasiennya, “Kamu jangan makan daging karena akan menambah parah sakitmu.” Kemudian si pasien itu memakan daging yang sudah dicampur dengan bubur seraya berkata, “Aku tidak makan daging.” Contoh-contoh di atas sama dengan kebanyakan siasat yang dilakukan dalam menyiasati ketentuan agama.

Sungguh heran! Apa bedanya antara menjual 100 Dirham dengan 120 Dirham, dan antara memasukkan barang dagangan yang tidak dikehendaki, dimana masuknya itu sama seperti keluarnya? Orang yang melakukan akad tidak menanyakan jenis, sifat, harga dan cacatnya, dimana dia sama sekali tidak mempedulikan hal itu, sehingga dimasukkan ke dalamnya sepotong kain, daun telinga kambing, atau sebatang kayu bakar dengan tujuan untuk menyiasati riba. Hal ini baru diketahui ketika orang-orang yang disiasati menyadari bahwa barang dagangan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan bukan yang diinginkan.

Adapun yang dimaksud dengan “masuknya itu seperti keluarnya” adalah bahwa mereka menganggap mudah (remeh) hal itu. Mereka tidak mempedulikan apakah (*sil'ah*) itu berasal dari orang yang pada umumnya memiliki modal maupun bukan, apakah (*sil'ah*) itu milik sempurna dari si penjual atau bukan, dan bahkan apakah (*sil'ah*) itu berupa barang yang dapat dijual atau tidak seperti masjid, menara dan benteng? Semua ini termasuk golongan dari perbuatan *hilah*. Dengan demikian, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang akan membeli tidak menginginkan *sil'ah* tersebut, lalu mereka mengatakan “*Sil'ah* mana yang disepakati keberadaannya agar dihasilkan *hilah*”, sama seperti halnya perkataan “Kambing jantan mana yang disepakati dalam masalah *nikah muhallil*”.

Perumpamaan Orang yang Berpegang pada Sisi Lahiriah

Perumpamaan orang yang hanya berpegang pada sisi lahiriah dan perkataan semata, tanpa memperhatikan tujuan dan pengertiannya, yaitu seseorang yang apabila dikatakan kepadanya, “Janganlah mengucapkan salam kepada ahli bid’ah”, kemudian dia mengulurkan tangan dan kakinya serta tidak mengucapkan salam kepadanya. Atau apabila dikatakan kepadanya, “Pergilah dan penuhilah bejana ini!” Kemudian dia pergi untuk mengisi bejana tersebut dan meninggalkannya di atas sumur seraya berkata kepada orang yang menyuruhnya, “Kamu tidak menyuruhku untuk membawa bejana itu.” Begitu juga seperti orang yang berkata kepada wakilnya, “Juallah barang dagangan ini.” Kemudian dia menjualnya seharga 1 Dirham yang nilainya sama dengan 100.

Orang yang hanya memahami ucapan dari sisi lahiriahnya akan menganggap sah jual-beli tersebut dan menetapkan sebagai orang yang mewakili. Namun jika dipahami dari konteks (maksud tujuan)-nya, maka jual-beli tersebut dianggap bertentangan, sehingga hal itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

Begitu juga seperti seseorang yang diberi sepotong baju, lalu ia berkata, “Demi Allah! Aku tidak mau memakainya karena pemberian.” Kemudian dia menjualnya dan mengambil harga jualnya. Begitu juga seperti orang yang berkata, “Demi Allah! Aku tidak akan meminum minuman ini.” Kemudian dia mencampurnya dengan minuman yang lain atau dengan roti, lalu memakannya. Orang yang hanya memahami sesuatu dari sisi lahiriah dan ungkapan semata sudah pasti tidak akan menganggap orang yang melakukan perbuatan tersebut sebagai orang yang meminum khamer.

Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan bahwa di antara umatnya terdapat orang yang mengonsumsi barang haram yang diberi nama (label) dengan nama yang bukan sebenarnya. Beliau bersabda, *“Sungguh sebagian dari umatku itu ada yang akan meminum khamer yang diberi nama dengan nama yang bukan namanya (khamer), dimana diperdengarkan di atas kepala mereka alat-alat musik dan nyanyian, maka Allah SWT akan melenyapkan bumi ini dan mengutuk mereka menjadi kera dan babi.”* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Di dalam kitab *Musnad* Imam Ahmad terdapat sebuah hadits *marfu'* yang menjelaskan, *“Sebagian dari umatku akan ada orang yang meminum*

khamer yang diberi nama dengan nama yang bukan namanya.” Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Shamith dari Nabi SAW disebutkan, *“Sebagian dari umatku akan ada orang yang meminum khamer yang diberi nama dengan namanya.”* Di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* terdapat sebuah hadits *marfu’* yang diriwayatkan dari Abu Umamah yang menjelaskan, *“Akan ada golongan dari umatku yang tidak akan membiarkan malam dan siang berlalu begitu saja, sehingga mereka meminum khamer yang diberi nama bukan dengan nama yang sebenarnya.”*

Guru kami berkata, “Ada hadits lain yang maknanya sama dengan hadits di atas, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, *‘Akan datang pada manusia suatu masa, dimana pada waktu itu mereka menghalalkan 5 perkara dengan 5 perkara, yaitu; mereka menghalalkan khamer dengan nama yang diberikan kepadanya (bukan nama yang sebenarnya), menghalalkan suap dengan nama hadiah, menghalalkan pembunuhan dengan nama intimidasi, menghalalkan zina dengan nama nikah, dan menghalalkan riba dengan nama jual-beli’.*”

Hal ini benar-benar sudah terjadi, dimana orang menghalalkan riba dengan sebutan jual-beli; seperti menyiasati (merekayasa) riba dalam bentuk jual-beli, tetapi hakikatnya tetap riba. Perlu diketahui bahwa riba itu diharamkan karena hakikat dan *mafsadat*-nya, bukan karena bentuk dan namanya. Maka, ketahuilah bahwa orang yang menyiasati riba tersebut tentu tidak akan menyebutnya dengan sebutan riba, tetapi akan menyebutnya dengan sebutan jual-beli, padahal sebutan itu tidak mengeluarkannya dari hakikat riba.

Adapun yang dimaksud dengan menghalalkan khamer dengan nama (sebutan) lain, seperti orang yang menyiasati minuman yang memabukkan dengan cara mengambil minuman keras yang bukan berasal dari perasan anggur, seraya dia berkata, “Aku tidak menyebutnya khamer, tetapi aku menyebutnya *nabidz* (minuman keras yang dibuat dari perasan kurma).” Demikian juga halnya dengan siasat (rekayasa) yang dilakukan oleh segolongan pemabuk yang mencampur khamer dengan minuman yang lain seraya berkata, “Kami telah mengeluarkan khamer-nya seperti kami mengeluarkan air yang dicampur dengan benda yang lain dari jenis air juga.” Begitu juga siasat yang dilakukan seseorang yang mengubah khamer menjadi *‘aqid* (minuman keras yang sudah mengental) seraya berkata, “Ini *‘aqid*, bukan khamer.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pengharaman itu melekat pada hakikat dan *mafsadat*-nya, bukan pada

nama dan bentuknya.

Permusuhan, kebencian, berpaling dari mengingat Allah dan tidak mau mendirikan shalat tidak akan hilang dengan mengganti nama dan mengubahnya. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian tentang Allah dan Rasul-Nya. Adapun siasat (rekayasa) yang dilakukan untuk menyiasati suap menjadi hadiah sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, seperti menyuap hakim, wali dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa antara orang yang disuap dan orang yang menyuap dianggap berdosa, karena di dalamnya mengandung *mafsadat* (kerusakan). Antara yang disuap dengan penyuap itu tidak dapat keluar dari hakikat suap-menyuap, karena hakikat suap-menyuap tidak bisa berubah menjadi hadiah. Adapun menyiasati (merekayasa) pembunuhan yang menggunakan sebutan intimidasi, yang biasa disebut oleh para tokoh masyarakat karena pertimbangan politik, kedudukan, hukum dan menghormati penguasa, ketentuannya sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun menyiasati perzinahan dengan sebutan nikah, seperti melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, dimana dia tidak bermaksud hidup bersamanya dan menjadikannya sebagai istri. Dengan melakukan perbuatan itu, dia hanya bermaksud menyalurkan kebutuhan biologisnya, atau untuk mengambil upah atas kesediaannya menikahi wanita tersebut dan menceraikannya kembali (sehingga dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama).

Allah SWT, rasul-Nya, malaikat-Nya, suami dan istri mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilakukan hanya sebagai siasat, bukan pernikahan yang sesungguhnya. Dia itu bukan suami yang sebenarnya, tetapi laksana kambing jantan yang disewa untuk mencampuri keledai betina.

Demi Allah, sungguh mengherankan! Apa bedanya antara perbuatan zina dengan pernikahan yang direkayasa (disiasati)? Perbedaanannya adalah bahwa pernikahan seperti itu adalah perzinahan yang disaksikan oleh manusia, sedangkan perbuatan yang satu lagi (perzinahan) adalah perzinahan yang disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW, “Walaupun kedua orang itu telah hidup bersama selama 20 tahun, namun keduanya termasuk orang yang melakukan perzinahan terus-menerus. Padahal Allah SWT mengetahui bahwa orang tersebut menghalalkan perzinahan”.

Maksudnya, apabila dikatakan kepada orang yang menyiasati (merekayasa)-nya “Perbuatan (pernikahan) ini termasuk zina”, maka dia akan

menjawab, “Ini bukan zina, tetapi termasuk pernikahan.” Apabila dikatakan kepada orang yang melakukan riba: “Perbuatan ini termasuk riba”, maka dia akan menjawab, “Ini bukan riba, tetapi jual-beli.” Demikian halnya dengan orang-orang yang menyasati hukum yang diharamkan dengan cara mengubah nama dan bentuknya, misalnya orang yang menyasati ganja dengan sebutan obat penenang, dan menyasati alat-alat musik, seperti: gitar, kecapi dan gendang dengan sebutan lain sesuai dengan nama yang diberikan oleh mereka sendiri.

Saya melihat orang yang sujud kepada selain Allah, baik kepada benda hidup maupun benda mati, menyebut perbuatannya itu dengan sebutan menundukkan kepala kepada syaikh (guru) seraya berkata, “Aku tidak menyebut perbuatan tersebut dengan sebutan sujud.” Padahal, hakikat perbuatan tersebut sama saja dengan sujud kepada selain Allah SWT.

Orang-orang yang mempunyai paham seperti ini akan berusaha sedemikian rupa mengemukakan alasan hukum yang dikaitkan dengan arti kata semata, dan mereka berkata bahwa siasat yang mereka lakukan itu tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Padahal, dapat dipastikan bahwa maknanya itu adalah makna yang menunjukkan pada sesuatu yang diharamkan.

ALLAH TIDAK MENURUNKAN SUATU KETERANGAN UNTUK MENYEMBAH NAMA-NAMA YANG DIBUAT-BUAT

Jika penggantian nama (sebutan) dan bentuk itu dapat mengganti atau mengubah hukum dan hakikat, maka agama-agama akan rusak. Beberapa syariat akan mengalami perubahan atau akan membatalkan syariat, agama Islam pun akan semakin hancur. Apa manfaat yang didapat orang-orang musyrik yang menyebut berhala-berhala mereka dengan sebutan Tuhan, padahal tidak ada sifat dan hakikat ketuhanan yang dimilikinya? Apa manfaat menyebut kemusyrikan kepada Allah dengan sebutan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya? Apa manfaat yang didapat orang-orang yang mengingkari hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menyebut pengingkaran tersebut dengan sebutan menyucikan? Apa manfaat menjadikan orang-orang sesat sebagai Tuhan selain Allah dengan sebutan memuliakan dan menghormatinya? Apa manfaat menyebut orang-orang yang menghabiskan segenap kemampuannya demi kemuliaan yang berada di dalam kekuasaan Allah SWT, seperti menaati para nabi, rasul, malaikat dan hamba-Nya dengan sebutan keadilan? Apa manfaat menyebut orang-orang yang tidak meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan sebutan orang-orang yang bertauhid?

Apa manfaat menyebut musuh para rasul seperti para filsuf yang mengatakan bahwa “Allah tidak menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari, tidak menghidupkan orang mati, tidak membangkitkan orang yang ada di dalam kubur, tidak mengetahui apapun tentang segala sesuatu yang ada, tidak mengutus para rasul yang menyuruh manusia taat kepada Allah” dengan sebutan ahli hikmah? Apa manfaat menyebut kemunafikan orang-orang munafik dengan sebutan pemikiran yang dianggap manusiawi, dan menyebut orang yang mencela kemunafikan mereka dengan sebutan orang yang menghina agama Allah? Apa manfaat menyebut ahli bid’ah dan kesesatan yang pendapatnya dibantah oleh Allah, ahli ilmu, ahli agama dan orang yang beriman dengan sebutan

orang yang cerdas dan pandai? Apa manfaat menyebut para ahli tasawuf yang khayalannya dianggap fasid dan irrasional dengan sebutan realita (kenyataan)?

Sudah sepantasnya mereka yang telah disebutkan di atas membaca firman Allah SWT, “*Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembahnya).*” (Qs. An-Najm [53]: 23)

Shighat Akad Dapat Mengungkap Makna yang Terkandung di Dalam Hati yang Sesuai dengan Kehendak Allah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa maksud itu dapat terungkap dalam akad, karena akad itu bukan semata-mata ucapan yang tidak mengandung makna, hakikat, atau tujuan lainnya. Bentuk *shighat* (kalimat) akad itu seperti kalimat: *bi tu* (aku jual), *isyaraitu* (aku beli), *tazawwajtu* (aku kawin), dan *ajirtu* (aku bayar); baik dalam bentuk kalimat *khavar* (berita), kalimat *insya'* (selain kalimat berita), atau dalam bentuk kalimat yang mencakup keduanya.

Yang dimaksud dengan *shighat* akad dalam bentuk kalimat *khavar* adalah kalimat yang memberitakan (mengungkapkan) makna yang terkandung di dalam hati yang menunjukkan pengertian akad. Sedangkan *shighat* akad dalam bentuk kalimat *insya'* digunakan karena tercapainya akad di luar pembicaraan (akad), sehingga lafadh akadnya harus mencerminkan makna yang tercapai di luar pembicaraan akad, yakni kalimat yang dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalam hati.

Keabsahan akad itu ditentukan dengan adanya kesesuaian antara berita dengan yang diberitakan. Apabila makna tersebut tidak ada dalam hati, maka berita tersebut dianggap suatu kebohongan, sehingga berita tersebut sama dengan ucapan yang keluar dari mulut orang munafik, “Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah.” Seperti itu juga ucapan orang munafik yang berkata, “Aku beriman kepada Allah dan hari Kiamat.” Demikian halnya dengan ucapan yang keluar dari mulut orang yang bersiasat dengan mengatakan, “*Tazawwajtu* (aku kawin)”, padahal kenyataannya dia tidak menghendaki ungkapan tersebut diartikan seperti pengertian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat.

Kalimat (ungkapan) tersebut termasuk kalimat *khavar* yang mengandung kebohongan dan kalimat *insya'* yang mengandung kebatilan. Kami yakin bahwa kalimat *tazawwuj* (aku kawin) yang diucapkan oleh orang yang bertujuan

menceraikan wanita yang dia nikahi supaya dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama tidak diletakkan dalam kerangka syariat, adat dan bahasa. Dalam pernikahan tersebut dia tidak mempunyai tujuan seperti yang telah digariskan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan dia tidak menjadikan pernikahan tersebut sebagai sebab terciptanya hubungan yang berkesinambungan (harmonis), kebersamaan dan dihalalkannya hubungan suami-istri, tetapi dia menjadikannya sebagai sebab terciptanya suatu perceraian sehingga dengan sebab tersebut suaminya yang pertama dapat menikahi kembali wanita tersebut. Dia juga tidak mempunyai tujuan mengikuti hakikat dan hukum pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang tersebut tidak mempunyai tujuan menciptakan kebersamaan, berkeluarga, berketurunan, hubungan yang harmonis dan saling mengasihi, tetapi dia mempunyai tujuan menceraikannya supaya dapat kembali kepada suaminya yang pertama.

Allah SWT telah menjadikan pernikahan itu sebagai sebab terciptanya hubungan yang berkesinambungan, kebersamaan dan dihalalkannya hubungan suami-istri, sedangkan dia menjadikan pernikahan itu sebagai sebab terciptanya perceraian, karena wanita tersebut dia nikahi dengan tujuan untuk diceraikan kembali (sehingga suaminya yang pertama dapat menikahinya lagi). Oleh karena itu, pernikahan yang demikian bertentangan dengan syariat, agama dan hukum Allah, karena dia telah berdusta. Ini terkandung di dalam ucapannya yang mengatakan “*tazawwajtu*”, yang berbeda dengan niat yang ada di dalam hatinya.

Demikian juga halnya dengan ucapan orang yang berkata kepada orang lain, “*Wakkaltuka* (aku wakikan kepadamu), *syaaraktuka* (aku bekerja sama denganmu), *dhaarabtuka* (aku berakad bagi hasil denganmu), atau *saaqaituka* (aku berakad menggarap kebun dengan keuntungan dibagi dua denganmu)”, tetapi pada kenyataannya dia bertujuan mencabut dan merusak (membatalkan) akad tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *shighat* (kalimat) akad itu bertujuan memberitakan makna yang terkandung di dalam hati, dimana hal itu merupakan landasan suatu akad dan titik tolak hakikat yang direalisasikan dalam bentuk perkataan yang dapat mewakilinya. Suatu perkataan tidak dapat dianggap mewakili kecuali mengikutsertakan makna-makna yang terkandung di dalam hati, sehingga *shighat* akad itu dapat berbentuk kalimat *insya'* sekiranya dapat menetapkan suatu hukum, dan dapat juga berbentuk kalimat *khavar* sekiranya dapat menunjukkan makna yang terkandung di dalam hati; baik menggunakan

kalimat yang memiliki kesamaan dalam segi lafazhnya, seperti kalimat: *ahbabtu* (aku mencintai), *abghadhtu* (aku marah) dan *karahtu* (aku benci). Dapat menggunakan kalimat yang mempunyai kesamaan dalam segi maknanya, seperti: *qum* (berdirilah) dan *uq'ud* (duduklah).

Kalimat-kalimat tersebut akan memberikan konsekuensi hukum jika si pembicara (penutur) menghendakinya; baik dari segi hakikat maupun hukumnya. Tetapi jika dia tidak menghendakinya, maka hal ini bertentangan dengan maknanya, yaitu antara makna yang dia kehendaki dengan makna yang telah ditetapkan Allah. Jika dilihat dari segi lahiriahnya, mungkin akad tersebut dianggap sah. Jika tidak, maka akad dan pelaksanaannya selamanya tidak akan dianggap sempurna.

Apabila seseorang berkata: *bi tu* (aku jual) atau *tazawwajtu* (aku kawin), maka lafazh ini menunjukkan bahwa dia menghendaki makna yang dikandung oleh lafazh tersebut, dan Allah akan menempatkannya pada orang yang menghendakinya walaupun hal itu dilakukannya sambil bercanda, sehingga dengan adanya lafazh dan maknanya yang dikehendaki itu hukum dianggap sempurna. Masing-masing dari keduanya (lafazh dan makna) dianggap sebagai salah satu sebab, sedangkan keduanya dianggap sebagai bagian secara keseluruhan, sehingga adanya kesesuaian antara hakikat makna dan lafazh itu dapat dijadikan sebagai suatu indikasi (petunjuk). Oleh karena itu, tujuannya dapat berubah ke tujuan yang lain jika hal tersebut tidak terpenuhi.

Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat umum, dimana macam-macam ungkapan itu memungkinkan untuk dimaknai sesuai dengan yang dipahami ketika ungkapan itu dinyatakan secara mutlak tanpa kecuali dalam hukum-hukum syariat, dimana Allah mengaitkan suatu ungkapan dengan hukum yang dikandungnya. Dengan demikian, maka merupakan suatu keharusan bagi penutur (pembicara) untuk menyesuaikan lafazh dengan makna yang dikehendakinya, dan pendengar harus menyesuaikan lafazh yang dikemukakan oleh penutur pada makna yang dikehendaki oleh penutur.

Apabila penutur tidak menghendaki makna tersebut, tetapi menghendaki makna yang lainnya, maka Allah akan membatalkan tujuannya. Apabila dia melakukannya sambil bercanda atau bergurau, dan dia tidak memaknainya dengan makna yang terkandung oleh lafazh tersebut, maka Allah akan menetapkannya sesuai dengan makna yang dikandung oleh lafazh tersebut; seperti orang yang bercanda dalam kekufuran, thalak, nikah dan rujuk. Bahkan seandainya orang kafir menyatakan masuk Islam sambil bergurau, maka dia

akan dihukumi sesuai dengan lahiriah perkataannya (dianggap memeluk agama Islam). Tetapi jika dia mengatakannya dengan maksud mengelabui atau menyembunyikan apa yang terkandung di dalam hatinya, maka Allah tidak menetapkan hukumnya hanya semata-mata berpegang pada sisi lahiriah lafazh tersebut, seperti ucapan yang dikatakan oleh orang yang menyiasati riba dengan akad *iyannah* (pembayaran yang ditangguhkan).

Demikian juga Allah tidak menetapkan hukum hanya berdasarkan sisi lahiriah semata berkenaan dengan siasat yang dilakukan oleh orang-orang yang bertujuan membatalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, karena dia akan menyembunyikan kebatilan yang bertentangan dengan akad dan perkataan yang ditampakkannya. Dengan keterangan tersebut, maka jawabannya keluar dari konteks hukum yang berkaitan dengan pernikahan, thalak dan rujuk orang yang bercanda, walaupun dengan candanya itu dia tidak bermaksud menetapkan *shighat* akad sesuai dengan makna yang dikandungnya.

Pembagian Shighat Akad Secara Menyeluruh

Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan pembagian secara menyeluruh untuk menjelaskan hakikat suatu akad. Dapat kami katakan bahwa seseorang yang mengatakan *shighat* akad secara tidak sengaja, maka ucapannya itu dihukumi seperti ucapan orang yang dipaksa, orang yang sedang tidur, orang gila, orang yang mabuk dan orang yang linglung, sehingga tidak menimbulkan akibat apapun terhadap hukum, walaupun dalam sebagian masalah hal itu menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Maka, yang benar adalah bahwa semua perkataan orang-orang yang telah disebutkan di atas dianggap sia-sia (tidak menimbulkan akibat hukum), sebagaimana hal ini telah disinyalir oleh Al Qur'an, Sunnah, pertimbangan keadilan dan pendapat para sahabat.

Shighat itu bisa jadi juga diucapkannya secara sengaja; baik dia mengerti tujuannya atau tidak, bahkan bisa jadi dianggap seperti bunyi teriakan. Apabila dia mengetahui tujuannya dan tidak mengetahui bentuknya, maka hal itu tidak menimbulkan akibat hukum, dan masalah ini tidak menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Bisa jadi pula dia mengetahui tujuannya sehingga dapat menggambarkan maknanya dan mengetahui indikator (tanda-tanda)-nya saja; baik disengaja atau tidak. Apabila hal itu dilakukan dengan sengaja, tentu akan menimbulkan akibat hukum. Tetapi apabila hal itu dilakukan secara tidak sengaja (tidak bermaksud mengatakannya); baik karena dia menghendaki yang

sebaliknya atau menghendaki makna yang lain, maka dia dianggap sebagai orang yang sedang bercanda (mengenai hukumnya akan kami uraikan dalam pembahasan berikutnya). Tetapi apabila yang dia maksud itu makna yang lain; baik karena tujuan itu dibolehkan baginya atau tidak (jika tujuan itu dibolehkan baginya), maka tujuannya itulah yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukumnya, seperti ucapannya yang mengatakan: “Kamu terthalak.” Yang dimaksud adalah “terthalak dari suamimu sebelum aku.” Atau seperti ucapannya: “Wahai *amat* (budak perempuan)-ku.” Atau, “Wahai budak laki-lakiku yang merdeka”. Yang dimaksud adalah terjaga dari perbuatan buruk. Atau ucapannya, “Istriku di sisiku bagaikan ibuku”. Yang dimaksud adalah kedudukan dan kemuliannya, dan lain sebagainya.

Perkataan di atas tidak menimbulkan akibat hukum antara dirinya dengan Allah, karena yang jadi patokan dalam menetapkan hukum adalah tujuannya. Adapun ucapan yang mengandung akibat hukum, yaitu apabila kalimat yang diucapkan itu menunjukkan makna yang dikehendaki, yang dipahami dari gaya dan konteks pembicaraan. Jika tidak terdapat hubungan yang dapat dijadikan sebagai indikasi, maka ucapan tersebut tidak perlu dianggap. Jika dia menghendaki sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti mengatakan: *nakahtu* (aku nikahi), *tajawwaztu* (aku kawini) dengan maksud menyiasati perceraian sehingga suaminya yang pertama dapat menikahi wanita tersebut setelah diceraikannya, *bi'tu* (aku jual), atau *isytaraitu* (aku beli) dengan maksud menyiasati riba, *khaala'tuhaa* (aku thalak *khulu'* kamu) dengan maksud menyiasati sumpah, atau *malaktu* (milikku) dengan maksud menyiasati menggugurkan kewajiban zakat atau *syuf'ah* (hak membeli lebih dahulu) dan lain sebagainya, maka dengan cara seperti ini dia menghendaki agar tujuannya itu tidak terjangkau oleh hukum, sedangkan ucapan dan perbuatan tersebut dia jadikan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Tujuan yang sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan, menggugurkan kewajiban, menolong berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan menentang agama dan syariat-Nya. Sedangkan menolong untuk melakukan hal-hal tersebut di atas pada hakikatnya sama dengan menolong perbuatan dosa dan permusuhan.

Secara hakiki sebenarnya tidak ada bedanya antara menolong secara langsung dengan tidak langsung dalam berbuat maksiat kepada Allah, hanya cara yang ditempuhnya yang berbeda. Maksudnya, jika cara yang digunakan sebagai perantara itu hanya satu, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda, dimana apabila cara yang satu diharamkan, maka dia akan

menghalalkannya melalui cara yang lain, yang asalnya digunakan untuk mencapai tujuan yang lainnya. Dengan demikian, maka apa bedanya antara menggunakan siasat, akal bulus dan penipuan dengan cara terang-terangan dalam mencapai tujuan yang diharamkan? Bahkan, resiko keselamatan yang menimpa orang yang menempuhnya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang melakukannya secara terang-terangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Syaikh Ayyub As-Sikhtiyani — salah seorang imam tabi'in yang disegani— berkomentar, “Mereka itu telah menipu Allah seperti menipu anak-anak. Jika perintah Allah itu datang kepada mereka, maka mereka akan mempermudahnya.”

Perkataan Orang yang Dipaksa

Dapat kami katakan bahwa terkadang orang yang dipaksa itu mengucapkan perkataan yang menuntut adanya konsekuensi hukum, tetapi dia tidak dikenai hukuman, karena sebenarnya dia tidak menghendaki tujuan dari apa yang dikatakannya. Hal itu dia lakukan semata-mata hanya untuk menolak bahaya yang akan menimpa dirinya. Tertolaknyanya hukuman tersebut karena tidak adanya unsur kesengajaan dan keinginan untuk mengucapkan perkataan tersebut. Dengan demikian, maka ucapan tersebut tidak menuntut adanya hukuman, karena hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari akibat yang akan terjadi. Seandainya dia dipaksa untuk membunuh, mengambil barang, membuat kerusakan dan memakan kotoran, maka tidak mungkin dia berkata, “Sesungguhnya pembunuhan, pencurian, membuat kerusakan, memakan kotoran itu adalah fasid dan batil.”

Demikian juga halnya jika seseorang dipaksa makan, minum atau mabuk, maka tidak mungkin dia berkata, “Sesungguhnya perbuatan itu adalah fasid.” Berbeda dengan seseorang yang melakukan sumpah, nadzar, thalak, atau melakukan akad yang mempunyai konsekuensi hukum. Begitu pula halnya dengan orang yang menjalankan siasat, tipu muslihat dan rekayasa, karena sebenarnya dia itu tidak menghendaki hukum yang dimaksud oleh perkataannya, sehingga dia menyiasatnya.

Sebenarnya tujuan yang dia kehendaki adalah hukum dalam pengertian yang lain, sehingga dia menyebut riba dengan sebutan jual-beli, *tahlil* (pernikahan yang dilakukan hanya sebagai perantara dibolehkannya hubungan suami-istri antara suami pertama dengan istrinya yang dithalak *ba'in*) dengan sebutan pernikahan, dan menyebut pelanggaran sumpah dengan sebutan *khulu'*.

Perkataan orang yang dipaksa itu bertujuan untuk menolak kezhaliman yang akan menimpa dirinya, sehingga hal ini dia lakukan sebagai perantara untuk menghindari kejahatan. Walaupun begitu, antara orang yang dipaksa dengan orang yang bersiasat itu memiliki kesamaan, dimana keduanya sama-sama tidak menghendaki hukum yang dimaksud akibat perbuatan yang dilakukannya, dan dengan ucapannya itu tidak menghendaki makna yang dimaksud oleh ucapannya itu, karena perbuatan tersebut dilakukan hanya sebagai perantara pada hukum yang lain selain hukum yang dikehendaki oleh perbuatannya itu. Sementara perbedaan di antara keduanya adalah bahwa orang yang dipaksa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk menghindari bahaya yang akan menimpa dirinya, sehingga perbuatan tersebut dapat ditolerir. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersiasat bertujuan menghalangi kebenaran dan menyebarkan kebatilan, sehingga perbuatan tersebut dicela. Orang yang dipaksa membatalkan hukum dengan pertimbangan menyelamatkan dirinya, sedangkan orang yang bersiasat membatalkan hukum dengan pertimbangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Perlu diketahui bahwa orang yang bersiasat itu menampakkan diri kepada kita seperti orang yang dipaksa, sehingga dia menghendaki ketentuan hukum seperti yang diberlakukan kepada orang yang dipaksa. Padahal, perbedaan antara sesuatu yang dilakukan karena terpaksa dengan sesuatu yang dilakukan hanya sebagai siasat itu jelas sekali.

Bergurau dan Implikasinya terhadap Hukum Akad

Adapun yang dimaksud dengan orang yang bergurau dalam konteks pembahasan ini adalah orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak menghendaki jawaban dan pemaknaan secara hakiki, tetapi dimaksudkan untuk bercanda dan bermain-main. Orang yang bergurau (*al haazil*) itu lawan dari orang yang serius (*al aad*). Kata *al jaad* itu merupakan bentuk *fa'il* dari kata *al jidd* dengan huruf *jim*-nya ber-harakat *kasrah*, yaitu lawan dari kata *al hazl*. Kata *al jaad* ini diambil dari kata *jadda fulan* (seseorang itu bersungguh-sungguh); jika orang itu mulia dan mampu, dia akan menjadi orang yang beruntung. Sedangkan kata *al hazl* diambil dari kata *hazala*, jika dia itu lemah dan hina.

Perkataan yang menghendaki (mengandung) makna dan hakikatnya kedudukannya seperti perkataan orang yang memperoleh keberuntungan,

kesejahteraan dan kekayaan. Sedangkan perkataan yang tidak menghendaki (mengandung) makna dan hakikatnya kedudukannya seperti perkataan orang yang sedang mengalami kebingungan, kesusahan dan kemiskinan. Perkataan itu dikuatkan dengan maknanya, dan seseorang diperkuat dengan kesejahteraan dan hartanya. Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Ada tiga perkara dimana apabila dikerjakan, baik secara sungguh-sungguh atau sambil bergurau, maka dinyatakan sah, yaitu: nikah, thalak dan rujuk.”* Hadits ini diriwayatkan oleh para pengarang kitab *Sunan*, dan Imam At-Tirmidzi menganggap *hasan* hadits ini.

Dalam beberapa hadits *hasan* yang *mursal*, yang bersumber dari Nabi SAW, disebutkan bahwa beliau bersabda, *“Barangsiapa melakukan pernikahan, thalak dan memerdekakan budak sambil bergurau, maka perbuatan tersebut dianggap sah.”*

Umar bin Khaththab RA berkata, “Ada empat perkara yang dinyatakan sah apabila kamu mengatakannya, yaitu: thalak, memerdekakan budak, nikah dan nadzar.”

Ali *karramallahu wajhah* berkata, “Ada tiga perkara yang tidak boleh dipakai bergurau, yaitu: thalak, memerdekakan budak dan nikah.” Abu Darda’ berkata, “Ada 3 perkara yang apabila dilakukan dengan bergurau, maka dianggap seperti bersungguh-sungguh, yaitu: thalak, memerdekakan budak dan nikah.” Ibnu Mas’ud juga telah berkata, “Nikah itu, baik dilakukan secara sungguh-sungguh atau bergurau, maka hukumnya sama.” Pendapat ini dikemukakan juga oleh Abu Hafsin Al ‘Ikbari.

Akad Orang yang Bergurau dalam Sorotan Ahli Fikih dan Ahli Hukum

Thalaknya orang yang bergurau itu dianggap sah menurut mayoritas ulama. Demikian juga dianggap sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang bergurau, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nash. Ketentuan ini telah berlaku sejak zaman sahabat dan tabi’in, dan pendapat ini dipegang oleh sebagian besar ulama.

Abu Hafs telah menceritakan pendapat yang sama dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipegang oleh pengikut Imam Ahmad dan sebagian pengikut Imam Syafi’i, tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa Imam Syafi’i telah

memutuskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang bergurau dianggap tidak sah, berbeda sekali dengan thalak.

Berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ibnul Qasim disebutkan bahwa madzhab Imam Malik berpendapat, “Pernikahan dan thalak yang dilakukan sambil bergurau dianggap lazim (sah), berbeda sekali dengan jual-beli.” Pendapat ini dipraktikkan oleh para pengikutnya.

Ibnu Qasim telah meriwayatkan dari Ali bin Ziyad bahwa nikahnya orang yang bergurau itu dianggap tidak sah. Sebagian pengikut Ibnu Ziyad berkata, “Seandainya terdapat indikasi yang menunjukkan adanya unsur bergurau, maka memerdekakan budak, nikah, thalak dan maskawin yang dilakukan sambil bergurau dianggap tidak sah.”

Adapun berkenaan dengan jual-belinya orang yang bergurau, maka Al Qadhi Abu Ya’la dan mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa jual-beli tersebut dianggap tidak sah. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan Abu Al Khiththab berkata, “Jual-beli tersebut dianggap sah seperti sahnya dalam thalak.” Pengikut Imam Syafi’i terbagi menjadi 2 pendapat, dan orang yang menganggap sah akan menganalogikan segala tindakan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus nikah, thalak dan rujuk.

Dalam konteks fikih, orang yang bergurau terkadang mengatakan sesuatu yang hukumnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan kelaziman; dan urutan hukumnya ditetapkan berdasarkan sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah, bukan berdasarkan orang yang melakukan akad. Jika dia melakukan suatu sebab, maka hukumnya dapat ditetapkan apakah menerima atau menolaknya, karena hal itu ditetapkan berdasarkan pilihannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang bergurau itu sengaja mengucapkan perkataan tersebut, dan dia mengetahui makna dan jawabannya. Dengan sengaja mengucapkan suatu perkataan yang mengandung suatu makna, berarti dia menghendaki makna tersebut, karena keduanya saling berkaitan; kecuali apabila dia menentangnya karena menghendaki makna yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan tipu muslihat, akal bulus dan siasat, dimana keduanya (orang yang bergurau dan bersiasat) sama-sama menghendaki makna lain selain makna dan jawaban dari perkataannya.

Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa orang yang melakukan tipu muslihat (bersiasat) itu sengaja (bertujuan) menghindari siksaan dari dirinya, dan dia tidak menghendaki dijadikan sebagai sebab permulaan, dan orang yang

bersiasat sengaja mengulanginya secara mutlak. Hal itu dianggap berlawanan dengan tujuan yang mewajibkan adanya sebab. Adapun orang yang bergurau, maka dia dengan sengaja melakukan sebab, tetapi dia tidak menghendaki hukumnya. Tidak ada sesuatu (perbuatan) yang bertujuan menolak hukum tersebut, sehingga ditetapkan baginya berdasarkan akibat yang ditimbulkannya.

Apabila dikatakan, “Kamu memberlakukan ketentuan ini kepada orang yang mempermainkan (mengabaikan) sumpah, sehingga hukum tidak dibebankan kepadanya.”

Dikatakan bahwa orang yang mempermainkan sumpah itu tidak sengaja (menghendaki)-nya sebagai sebab. Perkataan itu keluar dari mulutnya secara tidak sengaja. Dengan demikian, kedudukannya itu seperti orang yang tidur atau hilang kesadarannya. Gurauannya itu merupakan urusan batin yang hanya dapat diketahui oleh orang yang melakukannya, sehingga perkataannya itu tidak bisa diterima untuk membatalkan pelaku akad yang lainnya (orang yang melakukan akad dengannya).

Orang yang membedakan antara jual-beli dengan permasalahannya, dan nikah dengan permasalahannya, berpendapat: Hadits dan atsar (pendapat para sahabat) menunjukkan bahwa di antara akad itu terdapat akad yang apabila dilakukan secara sungguh-sungguh atau sambil bergurau, maka kedudukan hukumnya dianggap sama (sah), dan ada juga akad yang ketentuan hukumnya tidak seperti itu. Jika tidak, maka seluruh akad atau perkataan—baik dilakukan secara sungguh-sungguh atau bergurau—ketentuan hukumnya dianggap sama. Sedangkan bila ditinjau dari segi maknanya, sebenarnya pernikahan, thalak, rujuk dan memerdekakan budak merupakan hak Allah (dalam menentukan hukumnya).

Berkenaan dengan kasus pembebasan budak, maka ketentuan hukumnya sudah sangat jelas, sedangkan thalak mengakibatkan diharamkannya *farji* (kelamin). Karena itu, merupakan suatu kewajiban adanya saksi walaupun istri tidak menuntutnya. Demikian juga halnya dalam nikah, dimana ia berfungsi menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan, dan mengharamkan sesuatu yang tadinya dihalalkan, yaitu pengharaman yang bersifat permanen sebagai akibat dari suatu perkawinan yang hanya bisa dihalalkan dengan adanya maskawin (mahar). Jika ketentuannya demikian, maka bagi seorang hamba—yang melakukan suatu sebab yang mengandung akibat hukum—tidak diberlakukan hal-hal yang mengakibatkan berlakunya hukum, sebagaimana tidak diberlakukannya ketentuan tersebut dalam kasus perkataan yang mengandung

unsur kekufuran yang diucapkan sambil bergurau. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al Qur'an.

Ucapan yang mengandung hak Allah SWT tidak mungkin menghilangkan hak tersebut walaupun diucapkan sambil bergurau, karena seorang hamba tidak pantas mempermainkan Tuhannya, mengejek ayat-ayat-Nya, dan mengabaikan ketentuan-ketentuan-Nya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa dijelaskan, *"Celakalah orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum Allah dan menyepelekan ayat-ayat-Nya."*

Demikian halnya dengan orang-orang yang bersenda-gurau, yakni mereka yang mengatakan bahwa ayat-ayat Allah sebagai bahan gurauan karena tidak menghendaki hukum yang dikandungnya, padahal hukum yang dikandungnya itu wajib dilaksanakan oleh mereka. Hal ini berbeda sekali dengan kasus jual-beli, karena dalam mengolah harta benda itu hanya mengandung hak manusia, sehingga hak kepemilikannya dapat mengalami pergantian. Manusia terkadang bergurau (bercanda) dengan manusia lainnya, sehingga apabila dia mengatakan sesuatu sambil bergurau, maka tidak dianggap sungguhan, karena senda-gurau itu dibolehkan selama dilakukan antar sesama manusia.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan, senda-gurau, dan bercanda dalam masalah yang mengandung hak Allah tidak dapat dibenarkan, karena perkataan tersebut —baik diucapkan dengan sungguh-sungguh atau sambil bergurau— ketentuan hukumnya dianggap sama, kecuali apabila diucapkan kepada hamba-hamba Allah. Apakah Anda tidak melihat bahwa Nabi SAW pada suatu saat bercanda dengan para sahabatnya, sedangkan ketika berhadapan dengan Allah, maka beliau sangat bersungguh-sungguh.

Berkenaan dengan masalah tersebut, Nabi SAW telah bergurau yang ditujukan kepada orang Arab, *"Siapakah yang hendak membeli seorang budak dariku?"* Kemudian orang Arab tersebut menjawab, *"Wahai Rasulullah! Apakah engkau akan memberiku harga yang murah?"* Beliau bersabda, *"Sesungguhnya engkau mahal di sisi Allah."* Adapun yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah bahwa dia itu hamba Allah.

Shighat (kalimat) yang digunakan oleh Rasulullah SAW dinyatakan sambil bergurau, dan beliau tidak pernah bersabda kecuali mengandung suatu kebenaran. Akan tetapi apabila ada seseorang yang berkata, *"Siapakah yang bermaksud menikahi ibuku atau adikku?"* Maka ucapan tersebut termasuk

seburuk-buruknya gurauan. Oleh karena itu, Umar RA telah memukul seseorang yang memanggil istrinya dengan panggilan saudara perempuan.

Berkenaan dengan masalah tersebut, dalam sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dijelaskan tentang seorang suami yang memanggil istrinya dengan panggilan “saudara perempuan”, maka Nabi SAW menegurnya seraya bersabda, “*Apakah ia saudaramu?*” Adapun perkataan tersebut diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS karena adanya suatu kebutuhan, bukan sebagai gurauan.

Bertitik tolak dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad nikah itu pada intinya menyerupai ibadah-ibadah yang lain, tetapi keberadaannya mendahului hukum *naqli*-nya. Oleh karena itu, maka pelaksanaannya disunahkan di masjid, dimana dilarang melakukan transaksi jual-beli di dalamnya.

Barangsiapa disyaratkan baginya menggunakan bahasa Arab dalam melakukan akad, maka dia harus menyebutkan hal-hal yang telah disyariatkan itu. Akad semacam ini tidak benar dilakukan sambil bergurau. Apabila dia telah mengucapkannya, maka Allah akan menetapkan hukumnya dengan hukuman yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya (melakukannya secara sungguh-sungguh). Mukallaf itu menentukan sebab, sedangkan Allah yang menentukan hukumnya, sehingga keduanya saling berkaitan.

Ketentuan Hukum yang Dibawa Rasulullah Merupakan Ketentuan Syariat yang Paling Sempurna

Ketentuan hukum yang dibawa Rasulullah SAW merupakan ketentuan syariat yang paling sempurna. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka memeluk agama Islam, dan mewajibkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati mereka dan tidak pula diperintahkan untuk membelah perut-perut mereka, karena ketentuan-ketentuan Allah di dunia ini diberlakukan kepada mereka apabila mereka memeluk agama-Nya. Sedangkan ketentuan-ketentuan Allah di akhirat diberlakukan berdasarkan hati dan niat mereka. Dengan demikian, maka hukum dunia itu didasarkan pada keislaman, sedangkan hukum akhirat didasarkan pada keimanan. Oleh karena itu, ketika orang Arab (Badui) mengatakan “Kami telah beriman”, maka Allah mengoreksinya, dimana mereka itu baru mengakui keislaman dan menolak mereka mengatakan sebagai orang beriman (karena keislaman mereka itu belum sampai pada hati nuraninya).

Namun demikian, hal itu tidak mengurangi sedikitpun pahala ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah SAW menerima pernyataan keislaman yang diucapkan oleh orang-orang munafik secara terang-terangan, tetapi Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa ucapannya itu tidak memberikan manfaat sedikitpun pada hari Kiamat. Bahkan, pada hari Kiamat mereka akan berada pada neraka yang terendah.

Hukum-hukum Allah SWT itu diberlakukan berdasarkan sesuatu yang tampak pada hamba-hamba-Nya, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bertentangan dengan apa yang tersembunyi, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun berkenaan dengan cerita tentang orang-orang yang saling me-*li'an*, maka Nabi SAW menetapkan hukumnya apabila anak yang dilahirkan itu mirip dengan orang yang dituduh. Beliau bersabda, "*Seandainya tidak ada ketetapan dalam Kitab Allah, maka bagiku dan baginya ada suatu urusan.*" Dalam hal ini hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya itu adalah, seandainya tidak ada ketetapan Allah bagi keduanya dengan cara *li'an* (bersumpah dengan sumpah yang mengandung kutukan), niscaya miripnya anak yang dilahirkan dengan orang yang dituduh akan melahirkan hukum yang lain selain hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Akan tetapi karena adanya hukum Allah dengan cara *li'an*, maka hukum yang ditetapkan berdasarkan kemiripan antara anak yang dilahirkan dengan orang yang dituduh dianggap batal. Sesungguhnya keduanya merupakan dua petunjuk, dimana salah satunya dianggap lebih kuat dari yang lainnya dan dilaksanakan.

Demikian juga apabila terjadi pertentangan antara bukti perzinahan dengan bukti kemiripan, tentu kita akan berpegang pada bukti perzinahan, dan kita tidak akan berpaling pada bukti kemiripan yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan *ijma'*. Dalam hal ini, maka manakah sesuatu yang membatalkan maksud, niat dan *qarinah* (hal-hal yang menyertai) yang tidak ada pertentangan? Apakah lazim membatalkan hukum dengan *qarinah* yang ditentang oleh bukti yang lebih kuat darinya. Seandainya seperti itu, maka hukum itu dapat dibatalkan oleh seluruh *qarinah*. Berikut akan dijelaskan dalil-dalil yang dikutip dari Al Qur'an, Sunnah, pendapat para sahabat dan pendapat mayoritas ulama dalam menyikapi *qarinah-qarinah* tersebut dan pengungkapannya dalam hukum.

Adapun dapat ditetapkan hukumnya apabila sudah diketahui bahwa salah satu dari keduanya berdusta, karena hukum syara' akan menetapkan ketentuan hukum yang tidak mungkin keluar dari ketetapan hukum yang sudah diputuskan. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi para tertuduh. Akan tetapi salah satu di antara keduanya mesti berada dalam posisi yang benar, dan yang satu lagi berada dalam posisi yang salah. Terkadang hukum Allah itu diberlakukan kepada keduanya dengan cara menetapkan kebenaran orang yang benar dan membatalkan kebatilan orang yang salah; dan terkadang ditetapkan dengan cara yang lain, apabila orang yang benar itu tidak mempunyai bukti yang memperkuat kebenarannya.

Adapun hadits yang berkaitan dengan kasus Rukanah yang menceraikan istrinya dengan ucapan "*al battah*" (thalak tiga), dijelaskan bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk bersumpah. Hal itu dilakukan Rasulullah SAW agar Rukanah menjatuhkan thalak satu, dan hal ini merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan kebenaran kaidah tersebut.

Perkara yang dijadikan patokan dalam akad adalah niat dan tujuan pelakunya, walaupun bertentangan dengan lahiriah lafazhnya. Lafazh *al battah* mengandung pengertian thalak yang sangat jelas dan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan yang dijalin melalui pernikahan, serta menyebabkan suami tidak punya kesempatan rujuk kepada istrinya. Bahkan, pengertian lafazh *al battah* lebih jelas dari lafazh thalak; baik secara etimologi maupun tradisi. Atas dasar itulah, maka Rasulullah SAW mengembalikan lafazh tersebut kepada Rukanah, karena beliau hanya ingin menerima ucapannya yang menunjukkan thalak satu walaupun bertentangan dengan lahiriah lafazhnya, dan karena berpegang pada maksud dan niatnya.

Seandainya yang jadi pertimbangan dalam akad itu bukan maksud atau niat, maka Rasulullah SAW tidak memanfaatkan maksud Rukanah yang bertentangan dengan lahiriah lafazhnya yang sudah jelas sekali pengertiannya. Dengan demikian, maka hadits ini merupakan dasar pijakan dalam kaidah tersebut. Hukumnya dapat diterima dan dapat mengompromikan antara keputusan yang telah diambil beliau dengan hak Allah. Rasulullah SAW tidak memutuskannya berdasarkan sesuatu yang tampak dari ucapannya, ketika Rukanah memberitahukan kepadanya bahwa niat dan maksudnya itu berbeda dengan ucapannya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa dalam hukum dunia, sesungguhnya Nabi SAW telah membatalkan penggunaan petunjuk yang

dipandang tidak lebih kuat dari petunjuk tersebut”, yakni petunjuk berupa adanya kemiripan. Beliau membatalkan petunjuk tersebut dengan petunjuk yang dianggap lebih kuat dari petunjuk tersebut, yaitu dengan *li'an*. Sebagaimana beliau telah membatalkan petunjuk *li'an* dikarenakan adanya petunjuk yang membuktikan terjadinya perzinaan, dan beliau menganggap petunjuk tersebut sebagai petunjuk yang tidak dapat ditentang oleh petunjuk yang setara atau yang lebih kuat dari petunjuk tersebut dalam mengaitkan anak yang dilahirkan, yang hanya didasarkan pada petunjuk ahli pencari jejak yang berpatokan pada kemiripan. Dengan demikian, maka petunjuk dan *qarinah* yang mana yang terabaikan?

Hukum Dunia itu Berlaku Berdasarkan Sebab

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya beliau tidak menghukumi perbuatan yang dilakukan orang-orang munafik sebagai kekufuran hanya karena berdasarkan petunjuk yang tidak lebih kuat dari petunjuk yang ada, yaitu pemberitahuan dan kesaksian Allah atas perbuatan mereka.

Jawabannya adalah: Sesungguhnya Allah tidak memberlakukan hukum dunia berdasarkan pengetahuan hamba-hamba-Nya, tetapi hukum-Nya itu diberlakukan berdasarkan sebab-sebab yang merupakan bagian dari petunjuk atas perbuatan tersebut. Allah SWT memberitahu bahwa mereka harus membatalkan hukum yang didasarkan pada petunjuk lahiriah, karena bertentangan dengan petunjuk yang bersifat batiniah. Walaupun Allah dan Rasul-Nya memberitahukan hal tersebut, tidaklah berarti hal itu bertentangan dengan hukum-Nya yang telah disyariatkan dan disusun-Nya berdasarkan sebab-sebab, seperti hukum yang telah ditetapkan bagi seorang penutur dengan didatangkannya 2 orang saksi.

Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah yang mukmin meyakini bahwa sikap yang ditampakkan oleh orang-orang munafik itu pada hakikatnya bertolak belakang antara ucapan mereka dengan keyakinannya. Hal ini sebagaimana berlaku dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan 2 orang yang melakukan *li'an* secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman memperhatikan keadaan si wanita dan kemiripan antara anak yang dilahirkan dengan orang yang dituduh (melakukan perzinaan), sebagaimana beliau telah bersabda, *“Sesungguhnya aku memutuskannya berdasarkan sesuatu yang aku dengar. Barangsiapa yang telah aku putuskan baginya sesuatu yang berkaitan dengan hak saudaranya, maka aku telah memotong (mengurangi) untuknya satu bagian dari neraka.”*

Allah SWT telah memberitahukan hal itu yang menunjukkan keadaan orang yang mengambil bagian yang tidak dihalalkan baginya. Adapun berkenaan dengan orang yang mengatakan “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam”, dalam ungkapan ini tidak terdapat indikasi yang menunjukkan tuduhan berbuat zina; baik dalam ungkapan yang jelas maupun secara sindiran. Tetapi ungkapan tersebut menginformasikan kenyataan yang ada dengan tujuan meminta fatwa mengenai status hukum anak tersebut, apakah ada hubungannya antara warna kulit anak yang dilahirkan dengan warna kulit orang yang menggauli istrinya atau tidak? Kemudian Nabi SAW memberikan fatwanya dengan menetapkan hukum yang dianggap lebih mendekati kenyataan, yaitu kemiripan (antara warna kulit anak dengan warna kulit orang yang menggauli istrinya) sebagaimana yang telah dijelaskannya, dengan tujuan agar dia rela menerima kehadiran anak tersebut dengan lapang dada. Dengan demikian, maka dalam masalah tersebut apakah ada sesuatu yang membatalkan hukuman terhadap tuduhan zina yang hanya didasarkan pada perkataan seseorang yang mencaci-maki orang lain dengan mengatakan “Aku ini bukan seorang pezina, dan ibuku juga bukan seorang pezina?”

Perkataan tersebut tidak ubahnya seperti sebuah sindiran yang menyakitkan dan menyayat hati dibandingkan dengan tuduhan yang disampaikan secara terang-terangan. Jelasnya, sindiran tersebut di telinga pendengar lebih jelas dibandingkan dengan tuduhan yang disampaikan secara terang-terangan sejelas ungkapan “Ini warna dan itu warna”.

Umar telah menghukum orang yang menuduh berbuat zina dengan sindiran, dan para sahabat menyetujui keputusan tersebut. Adapun perkataan Umar menjelaskan bahwa sesungguhnya dia telah bermusyawarah dengan para sahabat, dan sebagian mereka menentang keputusan tersebut karena dia menghendaki sesuatu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya —Umrah binti Abdurrahman— yang menjelaskan bahwa ada 2 orang laki-laki yang saling mencaci pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, dimana salah satunya berkata kepada yang lain, “Demi Allah! Aku tidak berzina dan ibuku bukan seorang wanita pezina.”

Dalam menyikapi persoalan tersebut, Umar bin Khatthab bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Salah seorang sahabat berpendapat, “Orang tersebut memuji bapak dan ibunya.” Sedangkan sahabat yang lain berpendapat, “Bukankah ada pujian yang lebih layak bagi ibu dan bapaknya selain ucapan tersebut. Menurut pendapat kami, sebaiknya engkau

menghukumnya dengan hukuman cambuk (dera).” Kemudian Umar mencambuknya sebanyak 80 kali.

Dengan diambilnya keputusan tersebut, tidak berarti pendapat yang dikemukakan oleh pembicara pertama bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh Umar. Tetapi ketika dikatakan kepadanya bahwa masih ada pujian lain yang layak bagi bapak dan ibunya selain ucapan tersebut, maka Umar memahami bahwa orang tersebut sebenarnya bertujuan menuduh zina. Keputusan ini dianggap lebih dekat untuk disepakati daripada ditentang.

Beberapa segi keputusan hukum yang diambil oleh Umar ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukuman sindiran yang mengandung tuduhan zina dengan sindiran. Ma'mar telah meriwayatkan dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya bahwa Umar telah menetapkan hukuman bagi sindiran yang mengandung tuduhan zina. Ibu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Abu Malik, dari Sofwan dan Ayub, dari Umar bahwa sesungguhnya dia telah menetapkan hukuman terhadap sindiran yang mengandung tuduhan zina. Abu Umar pun telah menjelaskan bahwa Utsman telah menetapkan hukuman terhadap sindiran yang mengandung tuduhan zina.

Keterangan ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah. Umar Ibnu Abdul Aziz pun telah menetapkan hukuman terhadap sindiran yang mengandung tuduhan zina. Pendapat ini dipegang teguh oleh ulama Madinah dan Al Auza'i. Pendapat ini murni analogi (*qiyas*), sebagaimana keputusan hukum yang diambil dalam kasus thalak, pembebasan budak, wakaf dan thalak *zhihar*; baik dengan ungkapan yang jelas maupun dalam bentuk sindiran. Perlu diketahui bahwa suatu lafazh itu digunakan untuk menunjukkan suatu makna, sehingga apabila maknanya sudah sangat jelas, maka perubahan yang terjadi pada lafazh tidak akan melahirkan pemahaman yang beraneka ragam.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa barangsiapa menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang mereka tampilkan, berarti dia tidak terbebas dari penentangan Al Qur'an dan Sunnah, pendapat ini mengisyaratkan dapat diterimanya taubat seorang kafir zindiq, sehingga dengan menyatakan keislamannya menyebabkan terpeliharanya darah mereka; dan diterimanya taubat orang murtad, walaupun dia dilahirkan dalam keluarga muslim.

Dalam menyikapi kedua permasalahan tersebut, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i telah menyebutkan alasan yang

menunjukkan diterimanya taubat mereka. Sedangkan ulama yang tidak menerima taubat mereka berpendapat: Sesungguhnya tidak ada ilmu yang menjelaskan hal tersebut, karena sudah diketahui bahwa ke-zindiq-an seseorang itu tidak akan hilang dengan menyatakan menganut agama Islam; dan keislamannya pun tidak dapat mengubah ke-zindiq-annya, karena adanya perbedaan yang tajam antara keislaman dengan ke-zindiq-an. Berbeda sekali dengan kafir asli, dimana apabila dia menganut agama Islam, maka dia dapat mengubah kepercayaan sebelumnya. Sedangkan kafir zindiq akan kembali kepada ke-zindiq-annya, walaupun dia menampakkan keislamannya.

Orang kafir asli itu dicaci-maki karena kekafirannya yang tidak ditutup-tutupi (disembunyikan), sehingga apabila dia menganut agama Islam dengan penuh keyakinan, maka dia akan mencintainya tanpa merasa takut dibunuh. Sedangkan kafir zindiq justru sebaliknya, dimana dia selalu menyembunyikan dan menutup-nutupi kekufurannya, sehingga kita tidak dapat menerka apa yang ada di dalam hatinya jika dia tidak menyatakannya, dan kita hanya dapat mengetahuinya apabila dia menyatakannya melalui lisan. Sedangkan apabila dia berpaling dari Islam (kembali kepada ke-zindiq-annya), sebenarnya dia ingin menyatakannya secara terang-terangan, tetapi dia merasa takut dibunuh.

Allah SWT telah menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa apabila orang-orang kafir zindiq itu memiliki kekuatan, maka mereka akan mencampakkan keislamannya, karena mereka menganut agama Islam dengan pertimbangan menghindari penderitaan (takut dibunuh). Sehingga dengan menyatakan taubat dan kami menerima taubatnya, maka mereka akan terhindar dari pembunuhan. Begitu juga Allah SWT telah menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir *harbi* (yang memerangi umat Islam), dimana apabila mereka menyatakan taubat sebelum memiliki kekuatan dan taubatnya bisa diterima, maka mereka merasa terhindar dari ancaman pembunuhan. Sedangkan apabila memiliki kekuatan, maka mereka akan mencampakkan taubat yang dilakukannya.

Sebenarnya peperangan yang dilakukan oleh kafir zindiq terhadap Islam melalui lisannya jauh lebih besar dibandingkan dengan peperangan yang dilakukan perampok yang hanya menggunakan tangan dan senjata, karena bencana yang ditimbulkan oleh perampok hanya menimpa harta dan jiwa, sedangkan bencana yang ditimbulkan oleh kafir zindiq menimpa hati dan keimanan. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk tidak menerima taubat setelah mereka dikuasai. Berbeda sekali dengan kafir asli, karena masalahnya sudah diketahui, dan dia tidak pernah menyembunyikan kekafirannya. Hendaknya orang-orang muslim mewaspadai

orang-orang kafir zindiq, dan hendaknya menyatakan permusuhan dan peperangan secara terbuka kepada mereka, karena mereka itu sangat konsisten dengan misinya yang ingin menyebarkan ke-zindiq-annya. Seandainya taubat mereka itu diterima, berarti kita memberikan keleluasaan kepadanya untuk memegang teguh ke-zindiq-an dan kekafirannya. Tetapi apabila mereka sudah memiliki kekuatan, maka mereka secara terang-terangan akan mencampakkan keislamannya dan kembali pada keyakinan semula.

Perlu diketahui bahwa keislamannya dinyatakan dengan tujuan menghindari ancaman pembunuhan. Sebenarnya perasaan takut itu tidak meredam keinginannya untuk menyatakan ke-zindiq-annya, menghina agama, dan mencerca Allah dan Rasul-Nya. Kebencian mereka terhadap agama Islam tidak akan berhenti kecuali dengan membunuh pemeluknya. Di antara orang-orang kafir itu ada orang yang mencaci-maki Allah dan Rasul-Nya, dimana dia menentang Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi penentangan kafir zindiq kepada Allah dan Rasul-Nya serta kerusakan yang diperbuat mereka jauh lebih besar. Dengan demikian, bagaimana mungkin syariat membolehkan membunuh orang yang mengambil 10 Dirham demi menyelamatkan darah atau badannya dan tidak menerima taubatnya, sementara tidak membolehkan membunuh orang yang secara terang-terangan menentang Al Qur'an dan Sunnah serta mencela agama Allah, kemudian dengan serta-merta menerima taubatnya? Padahal, ketentuan hukum itu disesuaikan dengan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Kejahatan yang dilakukan oleh kafir zindiq jauh lebih besar, dan kerusakan yang ditaburkan di kalangan orang-orang Islam termasuk kerusakan yang paling parah.

Kaidah yang Menjelaskan “Kapan Suatu Perbuatan Harus Dilakukan Secara Terang-terangan”

Dalam hal ini ada kaidah yang perlu mendapat perhatian, karena adanya kebutuhan terhadap kaidah tersebut. Kaidah yang dimaksud adalah bahwa Allah SWT hanya akan menerima taubatnya kafir asli karena kekufurannya terhadap agama Islam, dan dia tidak menentang sesuatu yang lebih besar dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, diwajibkan baginya untuk melakukan hal itu karena menentukan terpeliharanya darah dari pertumpahan dan menghilangkan pertentangan. Sedangkan mengenai kafir zindiq, Allah SWT telah menghalalkan (membolehkan) darah mereka.

Penjelasan yang dilakukannya setelah bertaubat dan menganut agama

Islam tidak menunjukkan hilangnya kekufuran yang menyebabkan dihalalkannya darah; baik berdasarkan petunjuk yang bersifat *qath'i* (pasti) maupun *zhanni* (praduga). Dengan tidak adanya petunjuk yang bersifat *qath'i*, maka dapat berpegang pada petunjuk yang bersifat lahiriah. Sedangkan tidak adanya petunjuk yang bersifat *zhanni*, maka petunjuk yang bersifat lahiriah dapat dijadikan sebagai petunjuk yang benar, jika sudah ditetapkan bahwa petunjuk yang bersifat batiniyah bertentangan dengan petunjuk yang bersifat lahiriah. Jika petunjuk yang bersifat batiniyah dapat ditegakkan, maka tidak perlu berpaling pada petunjuk yang bersifat lahiriah, karena sudah diketahui bahwa petunjuk yang bersifat batiniyah tersebut bertentangan dengan petunjuk yang bersifat lahiriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa tidak boleh seorang hakim memutuskan hukum bertentangan dengan ilmu pengetahuannya. Jika dia mempersaksikannya, maka dia harus bertindak berdasarkan keadilan.

Seorang hakim harus menetapkan hukum berdasarkan kesaksian (alat bukti), jika dia tidak mengetahui perbedaannya. Demikian juga seandainya seseorang memberikan pengakuan, dan si hakim mengetahui bahwa orang tersebut berdusta. Sebagai contoh; dia berkata yang ditujukan kepada orang yang lebih tua darinya, "Ini anakku." Maka, seorang hakim tidak boleh menetapkan struktur keturunan dan warisannya. Demikian juga halnya yang terjadi di dalam dalil syar'i. Sebagai contoh dalam kasus hadits *ahad*, perintah, larangan, ketentuan yang bersifat umum dan *qiyas* (analogi), dimana semua itu baru harus diikuti seandainya tidak ada dalil yang lebih kuat, yang bertentangan dengan lahiriah dalil-dalil tersebut.

Apabila ketentuan tersebut sudah diketahui, maka berkenaan dengan kasus kafir zindiq terdapat dalil yang menunjukkan kerusakan akidahnya, kedustaannya, hinaan dan celaannya terhadap agama Islam. Oleh karena itu, menampakkan pengakuan dan taubat yang dilakukannya bukan harus lebih banyak dari sesuatu yang dia lakukan sebelum melakukan pengakuan dan taubat. Petunjuk kemampuan melakukan perbuatan tersebut terkadang dibatalkan (dirusak) dengan sesuatu yang tampak dari ke-zindiq-annya. Dengan demikian, tidak boleh berpegang pada hal tersebut, karena mengandung pengabaian petunjuk (dalil) yang kuat dan menggunakan dalil yang lemah.

Tidak diragukan lagi bagi orang yang adil mengenai kekuatan pandangan tersebut dan benarnya dalil yang diambil (dipakai). Pendapat ini dipegang oleh madzhab Madinah, Imam Malik dan para pengikutnya, serta Laits bin Sa'ad yang diperkuat dengan dua riwayat yang bersumber dari Abu Hanifah, dimana

salah satu riwayatnya bersumber dari Imam Ahmad yang didukung oleh sebagian besar para pengikutnya, bahkan riwayat ini termasuk riwayat yang benar-benar disandarkan kepadanya. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Hanifah dan Imam Ahmad dijelaskan bahwa dia (kafir zindiq) itu harus diperintahkan untuk bertaubat.”

Pendapat tersebut adalah pendapat yang pernah dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Sedangkan riwayat yang bersumber dari Imam Yusuf ada 2 riwayat: riwayat yang pertama mengatakan bahwa dia (kafir zindiq) itu harus diperintahkan untuk bertaubat. Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan bahwa dia (kafir zindiq) itu harus dibunuh tanpa disuruh untuk bertaubat terlebih dahulu. Akan tetapi seandainya dia bertaubat sebelum diperintahkan, maka taubatnya akan diterima. Pendapat yang terakhir ini merupakan riwayat yang ketiga, yang bersumber dari Imam Ahmad.

Demi Allah, sungguh mengherankan! Bagaimana penampakan keislamannya lewat ucapan —setelah diperintahkan untuk melakukannya— dapat dijadikan sebagai dalil; pada ke-zindiq-annya yang selalu dia tampilkan secara berulang-ulang dan setiap saat menampakkan penghinaan atau celaan kepada agama Islam dengan disertai hinaan kepada tanda-tanda yang dimuliakan Allah, menganggap remeh kewajiban-kewajiban yang difardhukan-Nya dan lain sebagainya? Bagi orang alim tidak perlu terikat dengan pendapat yang mengharuskan kafir zindiq itu dibunuh —seperti yang telah dikemukakan— dan tidak perlu juga meninggalkan dalil *qath’i* karena berpegang pada petunjuk yang bersifat lahiriah yang menjelaskan tidak adanya dalil. Selain itu, hendaknya hukuman itu tidak dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa adanya alasan yang mewajibkannya.

Sebelum dia diajukan kepada penguasa, tampak darinya perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kebaikan Islam dan taubat *nasuha* (yang sungguh-sungguh), dan hal itu dilaksanakannya berulang kali sehingga dia selamat dari pembunuhan, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Hal ini dianggap sebagai pendapat yang lebih tepat dalam permasalahan ini, dan ia tidak akan dibunuh sebagaimana yang dikatakan Abu Yusuf dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Di antara dalil yang menjelaskan bahwa taubatnya kafir zindiq setelah dia berkuasa (mempunyai kemampuan) tidak menyebabkan darahnya terpelihara (dilindungi) adalah firman Allah, “*Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami*

menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (adzab) dengan tangan kami.” (Qs. At-Taubah [9]: 52)

Berkenaan dengan ayat di atas, para ulama salaf menafsirkan kalimat “*au bi`aidiinaa*” dengan pengertian pembunuhan apabila kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu. Hal ini sebagaimana yang mereka (ulama salaf) katakan: Seandainya adzab tersebut dilakukan oleh tangan orang-orang yang beriman berkenaan dengan kekufuran yang mereka sembunyikan, maka adzab tersebut tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan membunuhnya. Seandainya taubat mereka itu diterima setelah menampakkan ke-zindiq-annya, maka orang-orang yang beriman tidak mungkin menunggu sampai orang kafir zindiq itu mendapat adzab dari Allah SWT melalui tangan-tangan mereka. Karena seandainya mereka mau diadzab akibat kekufuran yang mereka lakukan, maka dengan serta-merta mereka menampakkan keislaman, sehingga mereka selamat dari adzab yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak sekali. Berkenaan dengan hal ini, maka para pendukung pendapat tersebut berpendapat, “Kami merasa cukup dengan kembali pada Al Qur`an dan Sunnah daripada bertentangan dalam permasalahan tersebut yang penuh cacian yang ditujukan kepada kami.”

Syarat yang Mendahului dan yang Menyertai

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa akad tidak akan rusak (batal) kecuali dengan akad itu sendiri dan tidak dapat dibatalkan dengan sesuatu yang mendahuluinya, sesuatu yang mengakhirinya, prasangka dan kemarahan, yang dimaksud adalah bahwa syarat yang mendahuluinya itu tidak dapat merusak (membatalkan) suatu akad apabila akad itu terlepas dari sesuatu (syarat) yang menyertainya.

Inilah pendapat yang telah disepakati mayoritas ulama. Mereka berkata, “Tidak ada perbedaan antara syarat yang mendahului dengan syarat yang menyertainya, karena kerusakan syarat yang mendahului itu tidak akan hilang karena sudah berlalunya syarat tersebut. Tetapi kerusakan tersebut akan selalu menyertainya seperti kerusakan yang terjadi sebelumnya. Kerusakan itu dianggap hilang apabila kedua syarat tersebut sudah diketahui, dimana Allah dan orang-orang yang menyaksikan telah mengetahui bahwa kedua syarat tersebut dikaitkan dengan syarat yang batil dan diharamkan, dan keduanya secara mutlak tampak jelas dalam gambaran akad tersebut.”

Masalah tersebut terikat pada syarat yang diharamkan. Apabila keduanya disyaratkan sebelum akad itu dilaksanakan, maka pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang hanya bertujuan menghalalkan (hubungan suami-istri), nikah *mut'ah* (yang dibatasi oleh waktu), atau nikah *syighar* (pernikahan yang bersifat tukar-menukar anak perempuan tanpa memakai mahar). Keduanya melakukan perjanjian dan bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu keduanya melakukan akad sesuai dengan kesepakatan berdua. Keduanya tinggal diam untuk mengulang persyaratan dalam akad tersebut, karena berpegang teguh kepada syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Maka, akad tersebut tidak dapat keluar dari hakikat akad nikah yang hanya menghalalkan hubungan suami-istri, nikah *mut'ah* dan nikah *syighar*.

Bagaimana dua orang yang melakukan akad itu dianggap lemah, padahal Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya karena adanya sifat yang disyaratkan oleh mereka sebelum akad itu dilaksanakan dimana sifat tersebut dikehendaki, lalu mereka membiarkan (mendiamkan)-nya dengan tidak menyebutkannya pada waktu akad itu dilaksanakan dengan maksud agar tujuan mereka dapat tercapai secara sempurna? Kesempurnaan tujuan mereka tidak akan tercapai kecuali dengan mengabaikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Tidaklah kaidah ini —yakni bahwa syarat yang mendahului tidak berpengaruh pada sesuatu— kecuali akan membuka peluang dijalankannya siasat, bahkan ia dapat dianggap sebagai sumber siasat.

Bagaimana syariat membedakan antara dua perkara yang sama dalam segala seginya hanya karena berbeda dari segi mendahulukan lafadh dan mengakhirkannya, padahal kedua akad tersebut sama dari segi hakikat, pengertian dan tujuannya? Bukankah hal ini termasuk perantara dan penyebab yang paling dekat untuk menghilangkan dan membatalkan tujuan yang dikehendaki Allah SWT? Bukankah kaidah ini termasuk kaidah yang memuat perantara yang dapat menghantarkan pada hal-hal yang diharamkan? Oleh karena itu, maka para pengikutnya telah menjelaskan tentang batalnya perantara tersebut, karena mereka mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki Allah.

Allah SWT melarang keras memakai perantara (penyebab) yang dapat menghantarkan pada hal-hal yang diharamkan. Apabila orang yang berakal mau memperhatikan kaidah ini, maka ia akan menemukan bahwa kaidah tersebut menghilangkan sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang diwajibkan dengan mendatangkan pengertian yang dibutuhkan keduanya secara nyata. Dengan

demikian, maka keharamannya dapat diperkuat dari dua sisi, yaitu: bahwa di dalam kaidah tersebut terkandung perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban. Pada sisi yang lain, kaidah tersebut mengandung unsur manipulasi terhadap syariat Allah. Padahal, dengan syariat tersebut Allah mencintai dan menghendaki para hamba-Nya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan dan dilarang-Nya.

Perlu diketahui bahwa antara yang halal dan yang haram itu ada perbedaan yang jelas dalam segi hakikatnya, dimana akal pikiran akan dapat mengetahui perbedaannya secara jelas satu sama lain. Sedangkan perbedaan dalam segi bentuknya dianggap tidak kuat dan tidak berpengaruh, karena pengertian dan tujuan itu dapat diungkapkan melalui perkataan dan perbuatan. Jika lafazh itu berbeda dalam segi pengungkapan dan penempatannya —baik karena diletakkan di awal atau di akhir— dan makna yang dikandungnya itu satu, maka hukumnya dianggap satu. Sedangkan seandainya lafazhnya sama, tetapi mengandung makna yang berbeda, maka hukumnya akan berbeda (beraneka ragam).

Demikian juga halnya dengan amal perbuatan. Orang yang memperhatikan syariat dengan sungguh-sungguh akan mengetahui kebenaran ini secara pasti. Adapun perkara yang mengandung tipu muslihat (siasat) dengan mendahulukan syarat tanpa adanya syarat yang menyertainya, maka gambaran (bentuk)-nya seperti hal-hal halal yang disyariatkan, sedangkan maksud dan tujuannya adalah yang haram dan batil. Dengan demikian, maka jangan terfokus memperhatikan bentuk dan mengabaikan hakikat dan tujuannya. Bahkan bila melihat bentuk dan maknanya, hal ini lebih condong pada sesuatu yang diharamkan, karena adanya kesamaan maksud dan hakikat pada keduanya. Melihat bentuk dan maknanya lebih dekat untuk dihubungkan dengan sesuatu yang diharamkan itu dikarenakan adanya kesamaan di antara keduanya dalam segi maksud dan hakikatnya dibandingkan dengan menghubungkan kepada sesuatu yang dihalalkan karena adanya kesamaan dalam segi bentuknya semata.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa akad itu tidak akan batal dengan menyatakan: “Ini adalah perantara (penyebab) dan yang ini adalah niat yang jelek dan seterusnya”, hal ini didasarkan pada dua kaidah, yaitu: *pertama*, perantara (penyebab) itu tidak diungkapkan dan penghalangnya tidak dipelihara. *Kedua*, tujuannya tidak diungkapkan dalam akad. Padahal, kaidah terdahulu menegaskan bahwa syarat yang mendahului itu tidak berpengaruh, dan pengaruh tersebut hanya terdapat pada syarat yang terjadi ketika akad itu dilangsungkan.

Kaidah-kaidah ini saling berhubungan satu sama lain. Orang yang

menutup-nutupi perantara (penyebab) akan mengungkapkan tujuan-tujuannya seraya berkata, “Syarat itu, baik yang mendahului maupun yang menyertai, akan memberikan pengaruh.” Sedangkan orang yang tidak menutup-nutupi perantara (penyebab) tidak akan mengungkapkan tujuan dan syarat yang mendahuluinya. Tidak mungkin kaidah itu dibatalkan oleh salah satunya, tetapi ia baru dianggap batal apabila seluruh persyaratannya dianggap batal. Dalam pembahasan berikutnya, kami akan menjelaskan kaidah menutupi perantara (penyebab) dan dalil-dalil yang dinukil dari Al Qur'an, Sunnah, pendapat para sahabat dan pertimbangan keadilan yang menunjukkannya.

Ketentuan Hukum yang Berlaku bagi Tujuan akan Menjadi Hukum bagi Penyebabnya

Perlu diketahui bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan pada tujuan menjadi hukum bagi penyebabnya. Ketika tujuan itu tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menjalankan sebab-sebab yang dapat menghantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, maka hukumnya mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan bagi tujuan yang dimaksud. Dengan demikian, perantara (penyebab) yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan, maka larangannya disesuaikan dengan pemenuhannya terhadap tujuan dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Perantara (penyebab) yang digunakan dalam melakukan ketaatan dan ibadah, maka disukai dan diizinkan penggunaannya itu apabila disesuaikan dengan pemenuhannya pada tujuan yang dimaksud dari ketaatan dan ibadah tersebut. Oleh karena itu, hukum perantara (penyebab) itu mengikuti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan tersebut termasuk apa yang dimaksud.

Tujuan merupakan sesuatu yang dimaksud dari suatu perbuatan, sedangkan perantara (penyebab) merupakan sesuatu yang dimaksud, yang dijadikan penyebab atau perantara terwujudnya tujuan akhir dari suatu perbuatan. Apabila Allah SWT telah mengharamkan sesuatu, dan di dalamnya terdapat cara atau sebab yang dapat menghantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, berarti Allah mengharamkan dan melarang melakukannya. Karena, seandainya perantara (sebab-sebab) itu dibolehkan, berarti hal itu dapat membatalkan keharamannya dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.

Ketentuan hukum dan ilmu Allah SWT tidak menghendaki hal itu terjadi, bahkan politik para penguasa dunia pun tidak menghendakinya. Seandainya

salah seorang di antara para penguasa itu melarang bala tentaranya, rakyatnya dan anggota keluarganya untuk melakukan sesuatu, akan tetapi dia membolehkan untuk melakukan cara, sebab dan perantara yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu yang dilarang, maka akan timbul pertentangan. Apa yang dihasilkan oleh rakyat dan bala tentaranya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginan penguasa tersebut. Demikian pula seandainya seorang dokter ingin mencegah timbulnya suatu penyakit, maka dia harus melarang pasiennya dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Jika tidak, maka pengobatan yang telah dilakukannya akan sia-sia.

Kecurigaan apa lagi yang patut ditujukan kepada syariat yang sempurna dan berada pada tingkat hikmah, kemaslahatan dan kesempurnaan sangat tinggi? Siapapun yang mengkaji sumber dan dasar hukumnya niscaya akan mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menggunakan penyebab (perantara) yang membawa pada terwujudnya hal-hal yang diharamkan dan dilarang. Yang dimaksud dengan penyebab (perantara) dalam konteks masalah yang sedang dibicarakan adalah sesuatu yang dapat mewujudkan tercapainya suatu tujuan.

Untuk menghindari kekeliruan, maka masalah tersebut akan kami paparkan dalam pembahasan di bawah ini.

Macam-macam Penyebab (Alasan) dan Ketentuan Hukumnya

Perbuatan atau perkataan yang dapat menimbulkan kerusakan itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: *Pertama*, perbuatan dan perkataan yang benar-benar membawa kerusakan; seperti khawar yang dapat menimbulkan kerusakan, atau menuduh orang lain berbuat zina yang dapat menimbulkan kerusakan akibat dari kedustaan tersebut, karena dengan zina dapat menimbulkan tuduhan bercampurnya dua air (sperma), rusaknya tatanan hubungan suami-istri dan lain sebagainya. Perbuatan dan ucapan seperti ini benar-benar dapat menimbulkan kerusakan, bukan hanya kerusakan yang telah disebutkan, bahkan bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kerusakan tersebut. *Kedua*, perbuatan dan perkataan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianggap baik, akan tetapi dapat dijadikan sebagai penyebab (alasan) untuk melakukan hal-hal yang diharamkan; baik disengaja atau tidak.

Perbuatan dan perkataan yang pertama seperti orang yang melakukan akad nikah dengan tujuan agar dihalalkan (berhubungan suami-istri), atau orang yang melakukan akad jual-beli dengan tujuan menyiasati riba, atau melakukan

perceraian dengan tujuan melanggar sumpah dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan dan perkataan dalam bentuk yang kedua, yaitu seperti orang yang melakukan shalat sunah pada waktu-waktu yang dilarang tanpa disertai adanya sebab yang membolehkan, atau seperti mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka, atau melakukan shalat di kuburan dengan niat karena Allah (tanpa adanya sebab yang membolehkan) dan lain sebagainya.

Selanjutnya, perbuatan atau perkataan yang dapat dijadikan sebab (alasan) terjadinya hal-hal yang diharamkan ini dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakannya. *Kedua*, kerusakan yang ditimbulkan perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Bagian yang terakhir ini dapat dirinci lagi menjadi 4 bagian, yaitu: *Pertama*, sebagai penyebab langsung timbulnya kerusakan. *Kedua*, penyebab yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan, tetapi digunakan untuk melakukan suatu kerusakan. *Ketiga*, penyebab yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan; atau dengan kata lain tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu kerusakan, tetapi lebih cenderung digunakan sebagai penyebab untuk melakukan kerusakan, dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya. *Keempat*, penyebab yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan, dan terkadang digunakan untuk melakukan suatu kerusakan, akan tetapi kemaslahatan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakannya.

Adapun contoh bagian yang pertama dan kedua telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan contoh bagian yang ketiga, yaitu seperti shalat pada waktu-waktu yang dilarang dan mencela Tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka sendiri, serta bersoleknya wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dan lain sebagainya. Adapun contoh yang keempat, yaitu seperti memandang ke arah orang yang dilamar, orang yang ada dalam perlindungannya, orang yang dipersaksikan kepada si wanita, orang yang menggaulinya, orang yang berhubungan dengannya, melakukan perbuatan yang memiliki sebab pada waktu yang dilarang, perintah yang datang dari penguasa yang zalim, dan lain sebagainya.

Syariat itu membawa kebolehan, keharusan dan kewajiban sesuai dengan tingkat kemaslahatan yang ditimbulkan. Demikian juga halnya dengan larangan yang ada kaitannya dengan bagian yang pertama; baik yang dimakruhkan atau yang diharamkan, pasti disesuaikan dengan tingkat keburukan yang

ditimbulkannya. Yang menjadi persoalan adalah 2 bagian yang dianggap pertengahan (yang ada di antara kedua bagian yang telah disebutkan), apakah kedua bagian yang tersisa itu dibolehkan atau dilarang oleh syariat? Menyangkut masalah tersebut, akan kami paparkan dalam bahasan selanjutnya:

Dalil-dalil yang Menunjukkan Larangan Melakukan Perbuatan yang Menyebabkan Terjadinya Sesuatu yang Diharamkan walaupun pada Dasarnya Dibolehkan

Dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”* (Qs. Al An’aam [6]: 108)

Allah SWT mengharamkan mencela Tuhan orang-orang musyrik, yaitu sikap berlebih-lebihan dan fanatik kepada Allah dan menghina Tuhan-tuhan mereka, karena hal itu dapat dijadikan alasan oleh mereka untuk mencaci dan menghina Allah. Terhindarnya hinaan dan celaan kepada Allah jauh lebih mendatangkan maslahat dibandingkan dengan penghinaan kita terhadap Tuhan-tuhan mereka. Hal ini sebagai peringatan, bahkan sebagai penjelasan yang menunjukkan larangan dari sesuatu yang dibolehkan dengan tujuan agar tidak menjadi sebab terjadinya perbuatan yang tidak dibolehkan.

2. Firman Allah SWT, *“Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”* (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Allah SWT melarang mereka menghentakkan kakinya walaupun perbuatan tersebut dibolehkan, dengan tujuan supaya tidak menyebabkan seorang laki-laki mendengar suara gemerincing gelang kaki yang dipakai, sehingga tidak menyebabkan bergejolaknya nafsu birahi laki-laki itu kepada para perempuan yang memakainya.

3. Firman Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah*

shalat Isya. (Itulah) 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.” (Qs. An-Nuur [24]: 58)

Allah SWT telah memerintahkan budak-budak milik orang-orang mukmin dan orang-orang yang belum baligh di antara orang yang beriman supaya meminta izin kepada kamu dalam tiga waktu agar masuknya mereka secara tiba-tiba tidak menjadi sebab terlihatnya aurat, yaitu: pada saat kamu melepaskan pakaian, pada saat menjelang tidur, dan pada saat bangun (sebelum shalat Subuh). Allah tidak memerintahkan mereka untuk meminta izin selain pada waktu tersebut, karena peluang untuk melakukan kerusakan (kejahatan) jarang dan sedikit sekali.

4. Firman Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) ‘Raa’inaa’, tetapi katakanlah ‘Undzurnaa’.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 104)

Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk mengatakan kalimat tersebut —padahal maksud mereka itu baik— agar perkataan mereka itu tidak mirip dengan perkataan dan panggilan yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika memanggil Nabi SAW. Dengan perkataan tersebut, mereka bermaksud mencaci Nabi SAW dan menjerumuskan orang mukmin yang turut melakukannya pada suatu kebodohan. Oleh karena itu, Allah SWT melarang orang-orang mukmin untuk mengatakannya karena takut dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan perkataan yang mirip dengan perkataan orang-orang Islam, padahal maksud perkataan mereka itu tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh orang-orang Islam.

5. Firman Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, *“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.*” (Qs. Thaahaa [20]: 43-44)

Allah SWT memerintahkan mereka berdua untuk berkata lemah-lembut kepada musuh terbesarnya, serta orang yang paling kafir dan sombong. Allah melarang keduanya untuk berbicara kasar kepadanya, walaupun perkataan tersebut dianggap patut dan pantas untuk dilontarkan, karena hal itu dapat dijadikan alasan olehnya untuk lari dan menjauh disebabkan

tidak adanya kesabaran dalam menegakkan kebenaran. Allah melarang keduanya untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan agar tidak memancing kebenciannya yang ditujukan kepada Allah.

6. Allah SWT melarang orang-orang mukmin Makkah meraih kemenangan dengan cara menggunakan kekuasaan, dan memerintahkan mereka untuk memberikan maaf dan kedamaian, agar kemenangan mereka tidak menjadi penyebab terciptanya kerusakan yang lebih besar dari kerusakan sebelumnya. Sesungguhnya kemaslahatan menjaga diri, agama dan keturunan mereka jauh lebih utama dari kemenangan yang mereka capai.
7. Sesungguhnya Allah melarang jual-beli pada waktu datangnya seruan adzan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at, agar tidak disibukkan dengan urusan perdagangan daripada melaksanakan ibadah shalat Jum'at.
8. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Merupakan dosa besar apabila seorang anak mencela orang tuanya."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah ada seorang anak yang mencela orang tuanya?" Rasulullah menjawab, *"Ya, yaitu seseorang yang mencela bapak orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela bapaknya; dan seseorang mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela ibunya."* Sedangkan redaksi yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, yaitu: *"Sesungguhnya termasuk dosa paling besar apabila seorang anak mencela orang tuanya."* Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Bagaimana seorang anak berani mencela orang tuanya?" Rasulullah bersabda, *"Seseorang mencela bapak orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela bapaknya; dan seseorang mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela ibunya."* Rasulullah SAW telah menjadikan cacian sebagai kutukan yang ditujukan kepada kedua orang tua, karena cacian tersebut dapat menjadi penyebab dan alasan timbulnya kutukan, walaupun tidak bermaksud demikian.
9. Nabi SAW telah menahan diri untuk membunuh orang-orang munafik — walaupun hal itu mengandung kemaslahatan — agar tidak menjadi penyebab pergi (kabur)-nya orang-orang dari beliau dengan mengatakan: "Muhammad telah membunuh para sahabatnya". Perkataan tersebut dapat menyebabkan orang-orang yang sudah memeluk Islam dan yang

belum memeluknya lari dari Islam. Bahaya yang ditimbulkan akibat larinya mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan akibat membunuh mereka, dan kemaslahatan yang timbul akibat sikap lemah lembut jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang ditimbulkan akibat pembunuhan (kekerasan).

10. Allah SWT telah mengharamkan khamer karena bahayanya yang jauh lebih besar terhadap hilangnya akal pikiran (kesadaran), dan bukan seperti yang kita pahami. Bahkan Allah mengharamkannya walaupun hanya setetes, dan mengharamkannya untuk dijadikan cuka serta menghukuminya sebagai sesuatu yang najis, dengan alasan agar yang setetes itu tidak dijadikan sebagai penyebab untuk merasakan dan meminumnya yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan dosa. Allah melarang meminum minuman yang diperas sebanyak tiga kali, dan melarang meminum minuman yang terdapat di dalam tempat yang telah dimasukkan minuman keras sebelumnya berupa anggur walaupun dia tidak mengetahui, dengan alasan hal itu akan dapat memabukkan. Rasulullah SAW telah mengharamkannya walaupun minuman tersebut sedikit, seraya bersabda: *“Jika aku meringankan bagi kamu dalam masalah ini, sungguh aku meragukan bahwa kamu akan menjadikannya seperti ini.”*

PEMBOLEHAN HIYAL BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SADDUDZ-DZARA'I

Pembolehan *hiyal* amat bertentangan dengan prinsip *Saddudz-Dzara'i*, sebab sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan syariat dan menutup semua kemungkinan prasarana yang menghantarkan kepada sesuatu yang destruktif. Namun, ada saja cara bagi pelaku *hiyal* untuk membuka ruang bagi hal yang bersifat destruktif itu dengan *hiilah*-nya. Maka, tidak ada salahnya jika seseorang menahan diri dari hal-hal yang dibolehkan agar tidak terjerumus pada sesuatu yang diharamkan.

Contoh-contoh seperti ini akan kami sebutkan dengan disertai beberapa artikulasi (penjelasan) lebih lanjut, yang menunjukkan diharamkannya *hiilah*, berikut penerapan pendapat dan fatwa ini atas dasar menegakkan agama Allah. Siapapun yang memberikan perhatian serius terhadap hadits-hadits yang memberikan ancaman dan kutukan kepada pelaku yang mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya sepintas memang tampak benar. Akan tetapi jika dilihat dengan seksama, efek jangka panjang perbuatan itu menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang. Hal itu akan tampak jelas di dalam hadits-hadits yang akan disebutkan di sini, dimana pada umumnya mengutuk siapa saja yang menghalalkan larangan-larangan Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang menangguhkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat atau *hiilah*. Di antara redaksi hadits yang menjadi acuan pelarangan *hiyal* itu ialah:

"Allah melaknat laki-laki yang membayar orang lain dengan suatu transaksi agar dapat menikahi kembali bekas istrinya, dan orang yang menerima bayaran itu."

"Allah telah melaknat orang-orang Yahudi, dimana ketika dilarang bagi mereka untuk mengkonsumsi lemak, justru lemak itu dicairkan sehingga tidak nampak sebagai lemak lalu diperjualbelikan, dan

keuntungan dari harga penjualannya dijadikan sebagai hasil dari mata pencaharian (dikonsumsi)."

Di samping itu, Allah juga melaknat orang yang memberikan suap dan yang penerima suap:

"Allah melaknat pemakan riba, yang menerima perjanjian piutang dengan riba, pencatat akte kontrak, dan saksinya."

Hadits yang diketahui secara umum ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "pencatat akte" dan "saksi" adalah yang mencatat dan menjadi saksi kontrak yang dimanipulasi (*al mukhtaal 'alaihi*) agar tidak terkesan seperti riba. Kategori yang dimaksud oleh hadits adalah bukan riba terang-terangan (*riba al mujaaharah azh-zhaahirah*).

Allah dan Rasul-Nya telah melaknat sebanyak sepuluh kali bagi mereka yang terlibat dengan khamer, yakni pemetik buah anggur untuk dijadikan khamer dan pemilik kebunnya. Demikian pula bagi wanita-wanita yang menyambung rambutnya (*wasala*) dengan rambut orang lain untuk tujuan mengubah ciptaan Allah, dan wanita-wanita yang meminta rambutnya untuk disambungkan. Juga bagi wanita-wanita (laki-laki) yang mempunyai hiasan (tanda gambar di telapak tangan, yang lebih dikenal dengan sebutan tato) melalui jarum, dan wanita yang meminta digambar.⁽¹⁾

Di dalam konteks yang sama Allah juga melaknat pemakan riba dan yang mengambil uang riba, juga suami yang membayar dan mengontrak orang lain untuk menikahi bekas istrinya dengan imbalan. Orang yang mau dikontrak untuk itu bernasib sama dengan mereka yang disebutkan di dalam hadits Ibnu

1). Dari hadits Ibnu Mas'ud RA. Arti kata *Al Asyimat* adalah wanita yang ditindas pada telapak tangannya atau bagian lain dengan jarum tulis, lantas diberi gambar-gambar tertentu. Adapun larangan untuk menyambung rambut dengan rambut orang lain berasal dari hadits Abdullah, Mas'ud, dan Abu Hurairah. Hadits ini menunjukkan pelarangan menyambung rambut dengan rambut orang lain. Terdapat hadits lain dari Aisyah RA yang memperbolehkannya karena kutukan yang ditimpakan kepada pelacur. Menurut Al 'Aini, riwayat dari Aisyah ini batal dan para perawinya tidak diketahui. Pelarangan hanya pada menyambung rambut dengan rambut orang lain, tidak melarang wanita untuk sekadar meletakkan rambut lain di atas kepalanya selama ia tidak menyambungkannya (*maalam yasilhu*). Lihat Badruddin Al 'Aini, *'Umdah Al Qadri Syarh Shahih Al Bukhari*, vol. xviii (Kairo: Mustafa Al Halabi, 1972), cet. ke-1, hal. 94-6; juga Ibnu Manzur, *Lisan Al Arab*, vol. xiii dan vol. xi (Beirut: Darul Fikr, 1990), 639 dan 727.

Mas'ud. Kutukan ini diberikan karena poin kesamaan pada mereka, yaitu upaya manipulatif (*at-tadliis*) dan rekayasa (*at-talbiis*). Upaya para wanita itu disebut dengan rekayasa, karena menampilkan sesuatu yang bukan sebenarnya.

Seorang *muhallil* dianggap memanipulasi hukum dengan membayar seseorang, bukan untuk menepati syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Juga seorang pemakan riba berandai-andai dengan segala tipu daya serta rekayasa, ia telah melegalkan riba dengan alasan-alasan yang dibuat-buat; yaitu bahwa sebenarnya ia melakukan transaksi jual-beli. Ini berarti ia telah menyamakan antara riba dengan jual-beli. Demikian pula seorang *muhallil* dengan menyetubuhi istrinya yang dithalak 3 setelah diceraikan oleh suami bayarannya, sama dengan telah berzina atas nama pernikahan ulang (yang sebenarnya tidak sah). Pelanggaran hukum seperti ini membahayakan keutuhan harta, sekaligus nasab.

Ibn Mas'ud sebagai perawi hadits di atas juga meriwayatkan hadits lain yang mempunyai redaksi sebagai berikut: *"Sesungguhnya keberadaan kemungkaran berupa zina dan riba di antara suatu kaum hanya akan mendatangkan malapetaka dan hukuman Allah bagi mereka."*

Di dalam kitab suci-Nya Allah telah menerangkan bahwa Dia telah mengubah wajah orang-orang yang menghalalkan apa yang dilarang-Nya dalam bentuk kera dan babi, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kaum pendurhaka itu ketika mengubah hukum Allah, pada saat itu pula wajah-wajah mereka telah diubah dari bentuk aslinya. Demikianlah, Allah amat membenci para manipulator (*ahl al khaidaa'*) dan pelaku makar, serta siapa saja yang berkata tidak sesuai dengan hati nuraninya. Mereka ini adalah kaum munafik yang merasa dapat menipu Allah, padahal merekalah sebenarnya yang tertipu. Tanda-tanda kelompok ini dapat dilihat dari perilaku luar mereka yang tidak sesuai dengan batin mereka, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan yang diucapkan. Itulah deskripsi (gambaran) bagi kelompok yang melakukan *hiilah* yang diharamkan oleh Allah.

Predikat munafik adalah deskripsi yang paling tepat bagi mereka. Maka, memanipulasi hukum itulah arti dari *hiilah* dan mencari-cari jalan dengan cara yang licik untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, tingkah laku pelaku *hiilah* ini mendapat predikat "jalan orang yang licik" atau *thariiq al khaidaa'*, karena perbuatan luar mereka berbeda dengan motif mereka yang tersembunyi, yang amat sulit terdeteksi dari luar.

Penamaan yang sama juga diberikan kepada sesuatu yang bersifat fatamorgana. Fatamorgana juga disebut dengan *tharii al khaidaa'*, yang berarti "jalan yang menyesatkan". Disebut demikian, karena fatamorgana menipu manusia yang melihatnya dari kejauhan, padahal ia tidak ada. Penipu kadangkala juga disebut "kadal", sehingga ada pepatah "ia itu lebih licik daripada kadal". Orang juga menamakan "pasar yang menipu" atau *suuq al khaidaa'* untuk pasar yang mempunyai banyak warna. Artinya, pasar yang tidak dapat diprediksi atau tidak nampak dari luar. Dari segi bahasa, juga dikenal ungkapan seperti "sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah" atau *al makhda' fii al bait*.

Bahkan seseorang yang berkata: "Saya telah beriman kepada Allah dan hari akhir, serta telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", adalah sebagai pemberitahuan kepada orang lain akan keimanannya. Akan tetapi, di dalam hatinya tidak memberikan persetujuan kepada arti sesungguhnya terhadap dua kalimat syahadat itu, tidak pula ingin memahaminya dan ragu-ragu akan hal tersebut. Perbuatannya itu hanyalah kedok untuk menyelamatkan nyawanya agar ia tidak ikut terbunuh, atau untuk kepentingan duniawi.

Pelaku perbuatan ini dapat disetarakan dengan seorang yang mempraktikkan sistem riba, yang berceles: "Saya menjual barang ini seharga seratus". Akan tetapi, pada hakikatnya ia tidak bermaksud demikian. Ia tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu, karena bukan itu maksudnya. Ia tidak merasa tenang dengan harga yang ditentukannya tadi. Melalui harga yang sempat ia tentukan itu, ia ingin menerapkan praktik riba dari transaksi tersebut.

Contoh lain yaitu seorang *muhallil* yang berkata: "Saya nikahi wanita ini, dan saya menyutujui akad nikahnya". Sedangkan di dalam hatinya, ia tidak berniat benar-benar apalagi menghayati hakikat pernikahannya, atau tidak mempunyai keinginan kepada wanita itu agar menjadi istrinya. Sedangkan si wanita sendiri tidak memiliki niat pula, juga sang wali nikah.

Ada satu pertanyaan penting berkenaan dengan contoh-contoh di atas, yakni: "Apakah secara substansial atau menurut kebiasaan yang berlaku, kita mendapatkan perbedaan mencolok pada kasus-kasus di atas?" Lalu, bagaimana kita dapat menemukan perbedaannya? Mengapa satu contoh dapat disebut kasus penipuan sedangkan yang lain tidak? Semua ini dapat dilihat pada statemen-statemen mereka; "Saya menjual", "Saya ingin menanam modal melalui sistem *qiradh*", atau "Saya nikahi".

Perkataan-perkataan di atas tidak ada hubungannya dengan tujuan mereka

untuk benar-benar menikahi, atau bertujuan pada pemindahan hak milik seperti makna *shighat* jual-beli. Ucapan ingin menikahi itu ternyata tidak disertai niat untuk melaksanakan maksud dan arti pernikahan itu sendiri. Akan tetapi, menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan akad atau transaksi yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain, bermaksud ingin melakukan hal-hal di luar syarat-syarat sahnya hukum akad atau transaksi. Contohnya, si *muhallil* bukan benar-benar bermaksud ingin menikahi si wanita, melainkan bertujuan mengembalikannya kepada bekas suaminya, atau pengembalian barang yang telah dibeli kepada penjual pada kasus transaksi dengan catatan mendapat harga yang lebih tinggi dari kesepakatan semula. Sehingga dengan perbuatannya ini, terlihatlah maksud mereka sebenarnya yang selama ini mereka simpan. Mereka sebenarnya sama-sama munafik. Bedanya, penipu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di atas adalah seorang munafik di bidang akidah, sedangkan contoh yang terakhir adalah orang-orang munafik di bidang *furu`* (cabang agama).

Adapun dalil yang memperkuat pandangan ini adalah dari riwayat Ibnu Abbas. Seseorang datang kepadanya dan bertanya, “Pamanku menceraikan istrinya dengan thalak 3, apakah seseorang harus menikahinya lebih dahulu sebelum ia rujuk?” Ibn Abbas memperingatkan, “Siapa saja yang mengira dapat menipu Allah, sesungguhnya Allah lebih berkuasa daripada makhluk-Nya.”

Dari riwayat yang *shahih* diceritakan, bahwa Anas dan Ibnu Abbas ditanya tentang penjualan barang yang memiliki cacat, dimana mereka berdua berfatwa: “Sesungguhnya Allah tidak menipu. Jenis jual-beli seperti ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.” Mereka berdua menamakan hal itu sebagai upaya penipuan (*khidaa`*), seperti Utsman dan Ibnu Umar menamakan nikah *muhallil* sebagai nikah pura-pura (*nikah dalsah*).

Ayyub As-Sakhtiyani berpendapat tentang *ahlul hiyal* sebagai orang-orang yang menipu Allah seperti mengakali anak kecil. “Jika saja mereka lakukan itu dengan terang-terangan, maka akan lebih mudah bagi saya untuk mengungkapkannya”, jelasnya. Ketika membahas tentang *al hiyal*, Syuraik bin Abdullah Al Qadhi mengatakan bahwa ini adalah bab yang membicarakan tentang masalah penipuan.

Dalil Pelarangan Hiyal

Kesimpulannya, *hiyal* adalah bentuk manipulasi kepada Allah, dan upaya memanipulasi Allah ini haram hukumnya. Adapun alasan-alasan pelarangannya,

antara lain: *pertama*, dikemukakan oleh para sahabat dan tabi'in, dimana jika ditinjau dari sisi pengetahuannya, mereka adalah umat yang paling tahu dan masa mereka lebih dekat dengan masa diturunkannya wahyu Allah serta masa kehidupan Rasulullah, yang mana mereka menyebut *hiyal* sebagai manipulasi (*khidaa'*). *Kedua*, sesungguhnya Allah telah mengutuk para manipulator. Di dalam Al Qur'an disebutkan bahwa mereka itu tidak lain telah menipu diri mereka sendiri, dan pada hati mereka terdapat penyakit. Padahal, sesungguhnya Allah-lah yang telah menyiasati mereka. Demikianlah, disebutkan di dalam firman-Nya bahwa itu adalah bentuk hukuman terhadap mereka.

Batasan *khidaa'* (manipulasi) adalah; *pertama*, menunjukkan perbuatan bukan untuk maksud yang seharusnya ditujukan. *Kedua*, mengungkapkan perkataan bukan untuk makna yang sepatutnya. Perilaku seperti ini termasuk dan dapat diterapkan sebagai salah satu kategori *hiyal* yang dilarang. Di dalam kitab suci-Nya Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberikan hukuman kepada pemilik kebun yang kaya, yang tidak memberikan sebagian hartanya menjelang masa panen untuk kaum miskin, seperti yang telah diperintahkan Allah. Allah mengadzab pemilik kebun dengan menumbangkan pohon-pohon dan memusnahkan semua hasil panen buah yang ada di dalamnya. Hal ini amat mengerikan, tidak terbayangkan pedihnya adzab Allah kepada orang-orang yang berbuat *hiyal*, yakni yang mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan-Nya.

Telah diketahui pula di dalam kitab suci bahwa Allah melaknat Bani Israil yang pergi menjala ikan di hari Sabtu, dimana hari itu menjadi hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Diterangkan di dalamnya, bahwa Allah mengubah mereka menjadi kera dan babi, sebagai hukuman atas *hiyal* (upaya mereka yang memanipulasi hukum Allah) dengan melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh-Nya.

Hasan Al Bashri menafsirkan ayat ke-65 dari surah Al Baqarah dengan: Mereka menjala ikan pada hari Sabtu, lantas dikembalikan lagi ke perairan. Namun, selepas itu mereka ambil lagi lalu dimasak, dan mereka memakan ikan-ikan itu. Allah menjadikan setiap makanan yang mereka makan sebagai rasa sakit yang membuat mereka terkena semacam penyakit pada usus (pencernaan), dengan menyegerakan adzab dunia kepada mereka, dan di akhirat akan disegerakan pula adzab-Nya bagi mereka. Demi Allah, ini tidak berarti urusan daging ikan itu lebih penting bagi Allah daripada orang-orang yang beriman pada waktu itu. Akan tetapi di dalam memberikan hukuman kepada suatu kaum,

Allah mempunyai kemampuan untuk menyegerakan adzab atas suatu bangsa dan menangguhkan adzab-Nya kepada kaum lain.

Arti “menjala ikan pada hari Sabtu” adalah; mereka mengumpulkan ikan-ikan di perairan pada hari Sabtu, yakni dengan membuat beberapa kolam ikan yang kemudian mereka kuras isinya pada malam Jum’at. Dengan demikian, artinya mereka tidak secara langsung berlayar untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Jika mereka berani melakukan perbuatan itu, tentu saja telah keluar dari aturan-aturan agama. Hasan Bashri menyatakan bahwa sebagian kelompok Bani Israil itu bukan mengingkari hukum-hukum di dalam kitab Taurat dan ajaran Nabi Musa, melainkan menakwilkan dan memanipulasi hukum Allah. Pada lahirnya mereka mengaku bertakwa, sedangkan wujud mereka yang asli adalah melawan hukum Allah. Oleh karena itulah Allah mengubah mereka menjadi kera, karena sepiintas ciri-ciri jasmaniah kera mirip dengan manusia.

Sebagian riwayat menceritakan bahwa mereka diserupakan dengan ciri-ciri kera pada sebagian anggota badan mereka, sehingga agak bisa dibedakan dari kera secara definitif dan esensinya. Maka, hukuman bagi mereka yang melanggar perintah-perintah agama, yakni dengan hanya berpegang pada sebagian ajaran agama secara *artificial* (melaksanakan kulit luar ajaran agama) tanpa mengindahkan esensinya (hakikat agama), adalah adzab dari Allah dengan mengubah mereka menjadi kera yang nampak mirip manusia dari luar.

Ini adalah dalil lain yang memperkuat dalil di atas. Yakni, bahwa Bani Israil mempraktikkan sistem riba dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum Allah. Mereka telah berdosa besar dibandingkan dosa menangkap ikan di hari tertentu, umpamanya. Namun, mereka tidak mendapatkan adzab dengan perubahan fisik seperti kelompok di atas, yang telah menghalalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum Allah.

Adzab yang lebih besar ditimpakan kepada kelompok yang pertama itu dikarenakan mereka berbuat dosa yang lebih besar. Kelompok pertama ini adalah kaum munafik yang melanggar perintah Allah dan tidak mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan dosa. Bahkan, akidah dan perilaku mereka telah mengalami dekadensi sedemikian rupa. Berbeda —umpamanya— dengan orang Yahudi yang memakan riba, yang mengambil harta orang lain dengan jalan di luar ketentuan hukum Allah, dan yang memakan hewan buruan yang diharamkan. Kelompok kedua ini tahu bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dilarang oleh hukum Allah.

Pada saat melakukan dosa, mereka sebenarnya masih takut kepada Allah, lantas meminta pengampunan dan akan bertaubat di lain hari. Mereka masih mengakui telah melakukan dosa, dimana hati mereka merasa menyesal karena telah melakukan dosa dan memandang hina kepada diri mereka yang pendosa. Selain itu, mereka masih mengharapkan ampunan-Nya dan beranggapan bahwa mereka termasuk orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Ini merupakan bentuk iman yang dapat membawa seseorang kepada kebaikan, berbeda dengan seorang yang merekayasa dan memanipulasi dengan mengubah agama Allah. Oleh karena itu, Nabi memperingatkan umatnya agar tidak melakukan manipulasi terhadap hukum Allah atau berbuat *hiyal*.

Rasulullah SAW bersabda, *“Janganlah kalian mengikuti kaum Yahudi yang melanggar perintah Allah, yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan memanipulasi hukum-Nya, yang menunjukkan moralitas yang rendah.”*

Di dalam Al Qur`an Allah juga menerangkan bahwa hukuman bagi “penduduk perkampungan” yang diadzab oleh Allah itu, atau perbuatan makar yang mereka lakukan, sebagai pelajaran bagi umat-umat yang lain —yaitu umat-umat sesudahnya— dan sebagai bahan pelajaran bagi kaum yang bertakwa.

Seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan takut akan adzab-Nya, hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan-Nya, seperti memanipulasi hukum-hukum Allah (*al ihtiyaal*). Hendaknya kaum yang beriman juga mengetahui bahwa perbuatan makar dan aksi penipuan yang mereka kerjakan itu tidak akan menyelamatkan mereka dari hukuman Allah.

Hendaknya kaum yang beriman menyadari bahwa Allah-lah Pemilik hari dimana pada saat itu seseorang dihinakan, gunung-gunung akan diruntuhkan, kesusahan akan datang silih-berganti, organ-organ tubuh akan menjadi saksi bagi manusia, segala yang tersembunyi akan diungkap, segala hal yang tersimpan akan diperlihatkan, segala yang salah akan ditunjukkan, segala rahasia menjadi tersibak, segala yang ditutupi menjadi tersingkap, yang tidak diketahui menjadi dikenal, semua yang ada di dalam hati ditampakkan dan dikeluarkan, sebagaimana mereka yang berada di dalam kubur dibangkitkan dan diceraiberaikan.

Hukum-hukum Allah akan dijalankan bagi mereka yang memiliki tujuan dan niat, sebagaimana hukum-Nya diterapkan di dunia ini bagi perbuatan serta perilaku yang nampak di depan mata. Juga pada hari dimana wajah-wajah menjadi

putih bersih, karena hati mereka yang mengikuti nasihat Allah, Rasul dan kitab suci-Nya, yang di dalamnya terdapat kebaikan, kejujuran dan keikhlasan kepada Dzat Yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Serta pada hari dimana terdapat wajah-wajah yang hitam kelam, karena hati mereka berisi sifat menipu, curang, kebohongan, makar dan kelicikan. Pada hari itulah mereka yang memanipulasi hukum Allah (yang merasa dirinya dapat menipu Allah) baru menyadari bahwa merekalah yang sebenarnya tertipu. Mereka yang memanipulasi hukum Allah itu adalah yang mempermainkan agama mereka. Tindakan makar mereka tidak mempunyai dampak kepada siapapun, kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.

Perbuatan Dinilai dari Niatnya

Rasulullah SAW telah menjelaskan, *“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat, dan perbuatan seseorang itu dinilai dari niatnya.”*

Di dalam hadits diterangkan bahwa aktivitas seseorang menunjukkan kegiatan *hiyal*-nya. Sabda beliau menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia tergantung kepada tujuan dan motivasinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengucapkan atau berbuat sesuatu tanpa adanya motivasi yang terpendam, yang tidak tampak dari luar. Oleh sebab itu, beliau menegaskan bahwa seseorang yang di dalam hatinya ingin melakukan *nikah tahlil* disebut dengan *muhallil*. Seorang yang berjual-beli dengan niat melakukan sistem riba, ia mendapat predikat sebagai pelaku sistem riba (*murabi*). Siapa saja yang ingin melakukan makar dan manipulasi, ia mendapat sebutan sebagai provokator (*maakir*) dan manipulator (*mukhaadi*).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Ismail Al Bukhari sudah cukup untuk menunjukkan tidak sahnya suatu perbuatan karena *hiilah*. Redaksi hadits yang dimaksud adalah statemen Nabi yang menegaskan bahwa hijrahnya seseorang yang ikut mengungsi ke Madinah untuk tujuan menikahi Ummu Qais tidak sah menurut syariat.

Dari salah satu sabda Rasulullah SAW, beliau pernah menyatakan: *“Seorang yang hendak mengadakan jual-beli, hendaknya melakukan khiyar sampai salah satu di antara keduanya memutuskan transaksi. Kecuali apabila terjadi transaksi yang memerlukan khiyar, maka tidak boleh sang penjual menanggukkan khiyar karena takut pembeli akan membatalkan transaksi.”*

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hadits ini menunjukkan ketidakbolehan *hiyal* (penipuan di dalam jual-beli). Banyak fuqaha yang masih ragu dengan statemen hadits ini, karena adanya salah satu atsar berkenaan dengan *fi'il ash-shahabi* (perbuatan sahabat) yang bernama Ibnu Umar. Diceritakan bahwa Ibnu Umar jika ingin mengadakan transaksi jual-beli, dia selalu berjalan-jalan beberapa langkah. Sesungguhnya tidak ada keragu-raguan yang menghalangi kita untuk berdalil dengan hadits ini. Hadits ini merupakan dalil yang paling jelas menerangkan ketidakbolehan upaya penipuan di dalam jual-beli, yakni dengan menghalangi seseorang yang mempunyai hak untuk memilih obyek yang dibeli.

Sesungguhnya ketentuan Nabi SAW di dalam menetapkan hak memilih pada saat terjadinya jual-beli memiliki hikmah dan maslahat untuk si penjual maupun pembeli. Ketetapan ini diberlakukan demi terwujudnya saling pengertian (*'an taraadin*) yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu syarat di dalam jual-beli. Pada beberapa kasus, transaksi jual-beli bisa juga terwujud begitu saja, tanpa melihat terlebih dahulu secara cermat akan kualitas dan nilai barang. Di sinilah letak keindahan dan kebaikan syariat Islam yang sempurna, yang mengatur bagi kedua pelaku jual-beli berupa adanya ruang untuk melihat dengan seksama nilai barang sebelum adanya kata “jadi”, dan sekali lagi mengamati barangnya sehingga keduanya dapat mengetahui kekurangan atau cacat yang sebelumnya tidak tampak. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih baik dari ketentuan hukum seperti ini, dan tidak ada syariat yang lebih tahu seluk-beluk maslahat manusia kecuali syariat Islam.

Jika hukum membiarkan salah seorang pelaku jual-beli melakukan penipuan kepada yang lain dengan membiarkan ketergesa-gesaan seperti itu, maka tidak ada lagi maslahat yang dilihat dari produk hukum tersebut. Tujuan *khiyar* itu sendiri adalah memberikan keleluasaan bagi pembeli, karena boleh jadi si pembeli tidak punya cukup waktu untuk melihat-lihat barang yang diperjualbelikan. Jika Anda lantas mengabaikannya dengan meninggalkannya, maka Anda berarti telah mengabaikan hak pembeli untuk memilih. Perlakuan seperti ini tidak diperkenankan. Berilah kepada pembeli akan haknya di dalam *khiyar* sampai ia menentukan pilihannya. Namun jika ada keperluan mendesak yang mengharuskan perpisahan dan menghentikan transaksi, seperti tibanya waktu shalat atau keperluan lain selama tidak menghalangi pihak lain menggunakan haknya, maka ini tidak termasuk di dalam larangan yang dimaksud di dalam hadits di atas.

Adanya alasan yang kuat untuk memutuskan transaksi tidak dipandang sebagai “alat” (*dzari'ah*) yang menyebabkan orang lain kehilangan haknya di dalam *khiyar*, karena definisi *saddudz-dzara'i* adalah menghalangi suatu perbuatan yang berakibat hukum tidak memiliki maslahat, atau sesuatu yang terbukti mengandung *mafsadat*. Seandainya salah satu pelaku jual-beli dilarang untuk memutuskan akad transaksi karena adanya alasan yang kuat, maka akan mendatangkan *mudharat* dan kesempitan. Dengan demikian, syariat Islam memiliki kelebihan dan lebih dekat untuk membawa maslahat, serta memiliki hikmah bagi umat manusia. Segala puji bagi Allah atas karunia ini.

Dalil yang Menunjukkan Haramnya Hiyal

1. Sabda Rasulullah SAW, “*Hewan buruan itu halal bagi kalian, kecuali yang belum kalian buru atau yang belum diburu untuk kalian.*”
2. Hadits riwayat Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan* dari Yahya bin Abu Ishaq, ia berkata: Saya telah bertanya kepada Anas bin Malik, “Ada seseorang dari kami yang memberikan modal kepada temannya, dimana uang itu lantas dikembalikan beserta hadiah yang diberikan kepadanya.” Anas berkata, “Rasulullah telah bersabda mengenai hal itu, ‘*Apabila salah seorang di antara kalian memberikan modal kepada seseorang, lantas dikembalikan bersama hadiah atau dikembalikan bersama binatang untuk angkutan, maka janganlah kalian menaiki atau menerimanya, kecuali telah ada kesepakatan untuk itu.*’” Ibn Majah meriwayatkannya dari hadits Ismail bin ‘Ayyasy, dari Utbah bin Humaid Ad-Dabi, dari Yahya.

Imam Ibn Taimiyah (guru kami) berkata bahwa Yahya bin Yazid Al Hanai meriwayatkan dari para perawi yang juga dipakai oleh Imam Muslim. Utbah bin Humaid memang dikenal meriwayatkan hadits dari Al Hanai. Abu Hatim yang selalu bersikap hati-hati justru mengomentari bahwa Utbah adalah *shalihul hadits* (masih dapat diterima riwayatnya). Imam Ahmad berkata bahwa Utbah bukanlah perawi yang dapat dianggap kuat riwayatnya. Adapun perawi yang bernama Ismail bin ‘Ayyasy, ia dianggap *tsiqah* (dapat dipercaya) jika riwayatnya berasal dari orang-orang Syam. Akan tetapi, Imam Ibn Taimiyah berkata bahwa terdapat hadits dari Yazid bin Abu Ishaq Al Hanai, dari Anas, yang berasal dari riwayat yang *marfu'* (sampai) kepada Nabi SAW.

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab

Tarikh dari Yazid bin Abu Yahya Al Hanai, dari Anas, dengan jalan yang sampai kepada Rasulullah dimana beliau bersabda: “*Siapa saja yang memberikan modal kepada orang lain, janganlah menerima hadiahnya.*” Ibnu Taimiyah berkata, “Menurut saya, kemungkinan nama itu terbalik.” Yakni, antara nama Yazid Abu Ishaq Al Hanai dan Yazid bin Abu Yahya Al Hanai.

3. Di dalam kitab *Shahih Bukhari* dari Abu Bardah bin Abu Musa, ia berkata: “Ketika datang ke Madinah, saya bertemu Abdullah bin Salam.” Sahabat Nabi ini berkata kepadanya, “Sesungguhnya sekarang ini engkau berada di daerah dimana para penduduknya suka mempraktikkan riba dan berlaku sombong. Jika engkau telah membantu seseorang dengan memberinya modal, maka ia akan mengembalikannya dengan hadiah berupa sepikul gandum dan tanaman sejenis rerumputan. Maka, janganlah engkau ambil, karena itu termasuk riba.”

Hadits yang sama diriwayatkan oleh Sa'id, dengan redaksi yang semakna dari riwayat Ubay bin Ka'ab dan dari riwayat Ibnu Mas'ud. Dari riwayat lain juga dikisahkan bahwa seseorang mendatangi Abdullah bin Umar. Orang itu bertanya, “Saya telah memberikan modal kepada seseorang, dan tanpa sepengetahuan saya ia mengembalikan uang dan memberi hadiah?” Ibnu Mas'ud berkata, “Kembalikan harta itu kepadanya, atau hitunglah harganya dengan uang pengembaliannya.”

Salim bin Abu Ja'ad berkata, bahwa seseorang datang menemui Ibnu Abbas. Orang ini menanyakan, “Saya telah memberikan modal kepada seseorang yang menjual ikan sebanyak 20 Dirham. Sebagai imbalannya, ia juga memberi ikannya hingga saya taksir berjumlah sekitar 13 Dirham?” Ibnu Abbas berkata, “Kalau begitu, ambil sisa uangmu saja.”

Harb meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dimana sahabat Nabi ini berkata, “Apabila seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, maka janganlah ia mengambil hadiah tambahan dari utang asalnya.”

Dengan demikian, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melarang seorang pemberi modal menerima hadiah dari *partner*-nya sebelum pelunasan. Arti “hadiah” pada hadits tersebut adalah pada saat pengembalian modal kepada pemiliknya, meskipun hadiah itu tidak termasuk di dalam perjanjian pengembalian. Pelarangan terhadap penerimaan hadiah-hadiah seperti itu adalah penerapan prinsip *saddudz-dzara'i* agar tidak terjadi praktik riba. Oleh karena itu,

bagaimana *hiyal* untuk melakukan praktik riba tidak dinyatakan terlarang? Siapa saja yang tidak menerapkan prinsip *saddudz-dzara'i*, atau mempertimbangkan *al maqasid asy-syar'iyah*, bisa jadi dapat membolehkan segala hal, sedangkan Sunnah Rasul dan madzhab sahabat lebih patut menjadi panutan.

Dalil Lain yang Menunjukkan Haramnya Hiyal

Sebuah hadits *shahih* menyatakan: “*Janganlah mengumpulkan harta-harta yang berasal dari mana-mana menjadi satu, atau menggunakan harta yang telah terkumpul untuk dibagi-bagikan ke mana-mana, sehingga menggugurkan kewajiban untuk bersedekah.*”

Hadits tersebut menetapkan haramnya berbuat curang, yang menyebabkan seseorang gugur untuk melaksanakan kewajiban zakat. Atau dengan mengurangi harta-harta itu dengan membagi-bagikannya kepada orang lain. Seseorang yang menggunakan harta yang terkumpul lantas menjadi harta yang sedikit-sedikit berada di mana-mana, adalah seseorang yang hartanya telah mencapai kadar nishab untuk dizakatkan. Akan tetapi sebelum mencapai setahun atau *haul*, ia telah menjual beberapa benda miliknya agar tidak dibebani kewajiban zakat. Orang inilah yang disebut dengan pelaku *hiyal*, yang memisahkan harta-harta yang telah terkumpul banyak. Sebenarnya, ia tidak dapat lepas dari kewajiban untuk menunaikan zakat dengan berkelit seperti itu. Di antara ayat yang melarang perbuatan curang seperti itu, yaitu: “*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*” (Qs. Al Muddatstsir(74): 6)

Para mufassir salaf dan sesudahnya mengartikannya dengan: “Janganlah memberi suatu pemberian melebihi yang diminta. Yakni, memberikan hadiah dengan harapan penerima hadiah itu akan membalas dengan jumlah yang lebih besar.”

Oleh karena itu, bentuk akad tidaklah cukup. Keabsahan hukum suatu akad adalah manakala tidak untuk tujuan-tujuan yang *fasad* atau yang merusak. Meskipun suatu akad diberi suatu syarat tertentu, ia akan menjadi rusak manakala tujuannya untuk sesuatu yang tidak benar. Pada kasus tujuan akad untuk sesuatu yang tidak baik, pemberitahuan akan beberapa syaratnya menjadi tanda ketidakabsahan akad itu secara terang-terangan. Sehingga dapat dikatakan, tujuan dan motifnya adalah unsur penipuan, manipulasi dan makar. Ini membuat akad akan lebih tidak sah lagi, meskipun diberi beberapa prasyarat. Bentuk pemberian beberapa prasyarat itu sendiri menyebabkannya tidak dapat disahkan

dari segi penunjukkan aktivitas yang diharamkan.

Dalil lain yang menunjukkan haramnya *hiyal* adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW yang memutuskan haramnya perbuatan itu. Ijma' mereka merupakan hujjah yang pasti. Bahkan, ia menjadi hujjah paling kuat yang dapat digunakan dan paling ditekankan untuk digunakan dalam memutuskan haramnya *hiyal*. Siapa saja yang mencontoh perilaku keagamaan mereka, berarti ia telah mempertebal keimanannya kepada agama Allah.

Dalil yang pertama, adalah ketika Umar bin Khaththab berkhotbah di hadapan rakyatnya di mimbar Rasulullah SAW: "Sudah pasti pelaku *muhallil* dan *muhallal lahu* akan aku rajam." Keputusan Umar ini disetujui oleh para sahabat lainnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar berfatwa; bahwa wanita dilarang menikah dengan nikah *tahlil*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para tokoh sahabat; seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Salam, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas telah melarang *al muqtarid* (pemberi modal pinjaman) untuk menerima hadiah. Mereka berpendapat bahwa penerimaan hadiah itu sudah menjadi atau seperti riba. Seperti yang juga telah dijelaskan di atas; Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas mengharamkan penjualan barang yang memiliki cacat, dan mereka mengingatkan secara tegas akan perbuatan seperti itu. Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain menyatakan, bahwa orang sakit yang tidak sabar lagi dengan sakitnya dapat mewariskan hartanya menjelang kematiannya. Pendapat ini disetujui oleh seluruh kaum Muhajirin dan Anshar yang pernah mengikuti perang Badar dan Bai'at Ar-Ridwan. Ditambah lagi oleh beberapa sahabat lainnya.

Kasus di atas telah diputuskan oleh orang banyak pada masa yang panjang, sehingga menurut kenyataannya kasus ini amat dikenal dan jelas-jelas terjadi pada diri mereka. Apalagi para mufti yang membicarakan kasus-kasus itu adalah para sahabat, dimana pendapat dan fatwa mereka dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi sandaran yang pasti mengenai suatu hukum, di samping umat Islam sekarang sangat butuh untuk mendengar dan mengikuti fatwa-fatwa mereka. Tidak ada satu pun dari mereka yang memberikan pernyataan tidak setuju akan hukum haramnya *hiyal*. Setelah sekian lama masa berlangsung, tidak ada satu pun alasan yang menentang diamnya mereka ketika diputuskan bahwa *hiyal* diharamkan.

Dari kutipan-kutipan di atas saja, yang menjelaskan sikap mereka terhadap nikah *tahlil*, penjualan barang yang cacat dan pelarangan pemberi utang untuk

modal usaha menerima hadiah, dapat ditebak dengan pasti bagaimanakah posisi mereka terhadap upaya tahayul atau rekayasa yang tidak dibenarkan untuk menggugurkan kaum muslimin mempergunakan haknya. Bahkan menggugurkan hak-hak kepada Tuhan penguasa alam. Tentu akan mudah diketahui, bagaimanakah posisi mereka terhadap pemindahan hak milik atas harta benda dari pemiliknya yang sah, upaya penipuan berupa mengesahkan transaksi jual-beli yang *fasid*, atau upaya mempermainkan agama?

Allah telah mengaruniai para sahabat dengan menjaga mereka melalui pandangan yang jernih di dalam membahas persoalan pada zaman mereka, dan bagaimana hendaknya berfatwa. Sebagaimana Allah telah menjaga mereka untuk tidak memperlihatkan aliran-aliran Jahmiyah, Mu'tazilah, Al Hululiyah, Al Ittihadiyah, dan sekte-sekte lainnya. Kutipan-kutipan fatwa dan pandangan mereka ini menunjukkan sikap mereka yang sebenarnya mengenai *hiyal*, dan ini menjadi suatu dalil yang diambil dari pandangan mereka.

Dalil kedua, siapapun yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang atsar para sahabat, ushul fikih dan problematikanya, maka pengetahuannya ini menjadikannya sebagai seorang yang dapat bersikap arif. Pelajar yang arif seperti ini akan memahami bahwa keputusan berdasarkan ijma' sahabat atas pelarangan *hiyal* dan ketidakabsahannya lebih utama didahulukan daripada mengamalkan qiyas atau ijma' yang bukan dari sahabat. Contohnya, seperti klaim mereka yang menyatakan bahwa telah menjadi ketetapan ijma' mengenai tidak wajibnya mandi sebelum shalat Jum'at. Juga pelarangan memperjualbelikan *ummul walad*, serta suami yang mengucapkan thalak tiga kali diputuskan jatuh satu, dan lain sebagainya.

Apabila kalian bandingkan antara ijma' menurut klaim mereka itu dengan ijma' sahabat, akan nampak perbedaan yang menyolok. Di samping itu, patut diingat bahwa ijma' sahabat itu selalu diikuti oleh para tabi'in, para fuqaha yang tujuh dan yang lainnya. Seperti fuqaha Madinah yang menjadi murid-murid sahabat Zaid bin Tsabit dan lain-lain, mereka bersepakat di dalam mengharamkan *hiyal*. Putusan yang sama juga diambil oleh murid-murid Abdullah bin Mas'ud di kota Kufah, dan para fuqaha Bashrah; seperti Abu Asy-Sya'ta', Hasan Bashri dan Ibn Sirin, diikuti pula oleh murid-murid Ibnu Abbas.

Ijma' sahabat tentu saja lebih kuat daripada ijma' -ijma' lainnya yang mereka klaim untuk *istidlal*, karena memuat fatwa mereka semua yang menyatakan melarang. Ijma' sahabat ini lebih meluas. Sesudah masa sahabat berakhir, wilayah Islam semakin luas, manusia telah berbondong-bondong

memeluk agama Allah. Dunia Islam semakin melebar ke segala penjuru dunia, sehingga makin besar peluang *hilah* untuk mencapai batas yang ditolerir. Seiring dengan peluang timbulnya upaya *hilah* di dalam agama, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan adanya seseorang yang berfatwa dengan keputusan yang bertentangan dengan zaman sebelumnya. Atau ada perintah untuk melakukan *hilah*, maupun orang yang berdalil dengannya. Sampai pada zaman itu, pendapat yang lebih dipegang adalah fatwa yang mengharamkannya.

Jika problematika *hilah* ini menjadi salah satu obyek kajian ijtihad yang belum ada putusan *sariih* dari nash, maka tentu sudah ada orang yang berijtihad untuk membolehkannya. Sehingga ia menjadi salah satu objek perdebatan di dalam ijtihad, seperti problematika yang lain. Akan tetapi, sampai saat ini riwayat yang masih dipakai adalah fatwa dan putusan yang sampai pada kesepakatan untuk mengharamkan *hilah*, serta pelarangan atas pelaksanaannya. Kesepakatan para sahabat dan tabi'in ini diikuti oleh para imam ahli hadits yang menolak *hilah*.

Imam Ahmad pernah meriwayatkan pendapat Musa bin Sa'id Ad-Didani yang berkata, "*Hiyal* sama sekali tidak boleh diberlakukan." Menurut riwayat, Al Maimun pernah ditanya mengenai sebuah *halaf* (sumpah) seseorang. Kemudian ia ber-*hilah* membatalkan sumpahnya itu. Maimun berkata, "Kita tidak membolehkan *hilah*."

Abu Bakar bin Muhammad, menurut riwayat, pernah berkata: "Seseorang jika bersumpah, lantas melakukan *hilah*, sesungguhnya sumpahnya itu tidak boleh dibatalkan begitu saja, dan ia tetap harus melaksanakan sesuatu yang disumpahkannya itu." Selanjutnya ia berkata, "Siapapun yang melakukan *hilah*, maka ia telah melakukan dosa."

Pernah disebutkan kepada Abu Shalih dan Abu Harits nama-nama pelaku *hilah*, mereka lantas memberikan penilaian yang bersikap menolak.

Ismail bin Sa'id pernah ditanyai tentang seseorang yang melakukan *hilah* di dalam masalah *syuf'ah*. Ia mengatakan, "Seseorang tidak boleh melakukan *hilah* yang membatalkan hak seorang muslim lainnya." Ia lantas meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan riwayat lain tentang seseorang yang bersumpah dan berniat dengan motif yang bertentangan dengan sumpahnya. Diputuskan, bahwa hendaknya sumpah itu sesuai dengan niat yang hendak disumpahkan, apabila ia bukan termasuk orang yang teraniaya. Jika ia termasuk orang yang teraniaya, maka hendaknya bersumpah sesuai niatnya, sehingga sumpahnya tidak

bertentangan dengan niatnya.

Di dalam salah satu riwayat, Abdul Khaliq bin Manshur pernah berkata, “Seseorang yang memiliki kitab *Al Hiyal* di rumahnya dan berfatwa dengannya, maka ia telah kafir terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.”

Hiyal Tidak Seluruhnya Dibolehkan

Mereka yang di dalam madzhabnya menggunakan *hiyal* tidak mengatakan bahwa seluruh *hiyal* itu diperbolehkan. Madzhab itu hanya sekedar mengatakan: “Ini adalah *hilah*, dan ini adalah prasarana semata”. Lebih lanjut dijelaskan oleh mereka, bahwa pada sebagian *hiyal* ada yang merupakan prasarana yang mengantarkan kepada keharaman. Ada pula yang hukumnya makruh, dan ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama madzhab. Di antara contoh-contoh *hilah*, menurut mereka adalah; seorang wanita telah melakukan *hilah* jika membatalkan pernikahannya dengan si suami melalui jalan murtad, lantas menjadi Islam kembali setelah tujuannya terpenuhi. Termasuk *hilah* juga untuk menghindari hukuman qishash bagi pembunuh ibu (wanita) yang telah melahirkan anaknya. Contoh lain ialah, seseorang menginginkan bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadhan, maka agar terhindar dari hukuman kafarat, ia membatalkan puasa dengan makan di siang hari, lantas menggauli istrinya.

Termasuk *hilah* pula, jika si istri ingin membatalkan nikahnya, namun ia menunggu sampai anak yang dikandungnya mendapatkan pengakuan dan pemeliharaan. Seorang suami yang ingin membatalkan pernikahan dan dilarang menggauli bekas istrinya mengakalinya dengan bercumbu tanpa persetubuhan. Menyasati hukuman had zina dengan meminum khamer terlebih dahulu, lantas melakukan perzinaan. Demikian pula seseorang yang sudah mampu berhaji, ia berbuat *hilah* ketika sampai pada prasyarat berupa kemampuan dari segi finansial, dimana ia memberikan seluruh hartanya untuk anak dan istrinya ketika keluar untuk melakukan safar, yakni untuk menghindari kewajiban haji. Sementara, harta itu akan dikembalikan lagi kepadanya sekembalinya ia dari safar. Seorang yang tidak ingin hartanya diwariskan kepada pewarisnya, memberikan seluruh hartanya kepada orang lain agar tidak terkena kewajiban membagikan hartanya menurut ketentuan *far 'aidh*. Seseorang yang ingin menghindari kewajiban zakat selama setahun dan nisabnya, yakni dengan membagikan hartanya kepada anak, istri, atau orang asing. Lantas setelah lewat masa setahun baginya untuk berzakat, harta itu pun dimintanya lagi, sehingga setiap tahun ia memanipulasi hukum dan terlepas dari kewajiban selama-

lamanya.

Juga perbuatan curang seseorang yang ingin menguasai harta orang lain, bukan dengan jalan yang direstui oleh syariat. Yakni, dengan merusak benda itu agar dilepaskan oleh pemiliknya sehingga dapat dikuasainya. Sebagai contoh; kambing milik orang lain dibuat cacat sehingga dijual kepadanya dengan harga murah, dan ia menyembelih kambing itu untuk dirinya, atau merobek pakaian orang lain sehingga ia yang nanti untuk memakainya, atau menggunakan biji tepung orang lain untuk membuat roti bagi dirinya sendiri.

Begitu juga keinginan untuk membunuh orang lain, agar tidak terkena qishash maka ia memukul orang itu dengan menggunakan pemecah batu dengan alasan kecelakaan. Ingin berzina dan berupaya agar tidak mendapatkan sanksi hukuman, yakni dengan pura-pura menyewa wanita itu untuk membersihkan rumah, mencuci atau menyetrika, lalu ia bersetubuh dengan perempuan itu secara gratis. Atau dengan benar-benar mendatangkan wanita bayaran untuk diajak berzina.

Begitu juga pencuri yang ingin terlepas dari hukum potong tangan, ia berkilah bahwa harta yang diambilnya merupakan harta syarikat bersama, sehingga halal baginya untuk mengambil setiap saat. Maka, terlepaslah ia dari hukuman hanya dari pengakuannya. Atau ingin menguras isi rumah orang lain dengan mengutus budaknya agar mengawasi rumah itu, atau ia memasukkan hewan tunggangan ke rumah itu, dimana suatu saat ia membawa isi rumah itu dengan hewan tunggangannya.

Terdakwa yang ingin lepas dari hukum dera, maka ia mengiyakan kesaksian palsu dari empat orang yang tidak bisa membuktikan perbuatannya, sehingga hukuman dera itu urung dilaksanakan akibat kesaksian itu. Begitu juga dengan seseorang ketika ingin memotong tangan orang lain tanpa dihukum qishash, yakni dengan memegang sisi lain pedang itu sehingga ia juga sedikit terluka dan lepas dari hukuman. Demikian pula dengan perempuan yang berbuat *hilah* ketika suaminya pergi, dimana ia ingin tinggal bersama orang lain dengan jalan berutang. Begitu pun seorang yang sedang menyempurnakan rukun haji dengan berihram namun ingin berburu binatang, maka sebelum ihram ia telah memasang jaring dan perangkap hewan agar tidak merusak nilai hajinya.

Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk berfatwa dengan menerapkan praktik-praktik manipulasi seperti ini. Orang yang membolehkan adanya fatwa seperti ini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam

lainnya, adalah kafir. Sehingga ada salah satu perkataan yang menyimpulkan, bahwa siapapun yang membolehkan fatwa berkenaan dengan *hiyal* seperti ini, maka ia telah mengadakan perubahan di dalam agama. Orang seperti ini telah berani melepaskan simpul ikatan Islam satu-persatu.

Adapun mereka yang membolehkan *hiyal* berkata, “Sebenarnya tidak ada rasa keberatan dalam pandangan kami. Kami hanya menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi boleh melalui jalan yang mengeluarkan kami dari kesempitan, sehingga kami dapat menjadikannya sebagai sesuatu yang diperbolehkan.” Teman mereka yang satu madzhab berkata pula, “Kami berbuat *hilah* dengan keluar dari jalan yang menyempitkan bagi manusia kepada jalan yang lebih longgar, untuk dapat menjadikan sesuatu yang dilarang oleh Allah berubah status menjadi sesuatu yang dihalalkan.”

Ahmad bin Zuhair bin Marwan mengatakan bahwa ada seorang perempuan di kota Merv ingin mengajukan cerai (*khulu'*) dari suaminya, akan tetapi tidak dikabulkan oleh sang suami. Wanita itu mendapat fatwa dari seseorang yang menyatakan, “Apabila engkau murtad dari agama Islam, maka tentu saja engkau akan lepas (cerai) dari suamimu.” Ternyata, wanita itu mematuhiinya. Ahmad bin Zuhair menanyakan persoalan ini kepada Abdullah bin Mubarak, maka ia menyatakan pendapatnya, “Siapapun yang menulis kitab tentang permasalahan seperti itu, maka ia telah kafir. Siapapun yang mendengar fatwa seperti itu dan mengiyakannya, maka ia juga kafir. Begitu juga yang membawa-bawa persoalan seperti ini dari satu tempat ke tempat lain, ia adalah kafir.”

Ishaq bin Rahawiyah meriwayatkan dari Syaqiq bin Abdul Malik, bahwa sesungguhnya Ibnu Al Mubarak menyatakan pendapatnya tentang kisah Binti Abu Ruh yang diberi fatwa oleh seseorang agar ia murtad. Cerita ini terjadi pada masa-masa terjadinya peristiwa Abu Ghassan. Disebutkan kepada Ibnu Al Mubarak beberapa permasalahan, lantas beliau marah sambil berujar, “Ini adalah permasalahan yang baru (*bid'ah*, *muhdats*) di dalam Islam. Siapapun yang terlibat di dalam persoalan seperti ini adalah kafir. Siapa saja yang memiliki kitab seperti itu, menyuruh orang untuk berbuat seperti itu, atau berniat melakukan perbuatan seperti itu tanpa dorongan orang lain, maka orang itu telah kafir.” Ibn Mubarak melanjutkan ucapannya, “Syetan tentu senang, karena ia belum melihat hal sebegus ini untuk menggoda manusia, sehingga datanglah orang-orang berbondong-bondong memperluas masalah ini.”

Ishaq At-Talqani berkata, “Hai Abdurrahman, penulis buku-buku seperti

itu adalah iblis.” Ia melanjutkan, “Penyebar masalah ini adalah iblis di antara sekian iblis.” Nadr bin Syumail mengomentari kitab tentang *hiyal*, dimana ia berkata, “Di dalamnya terdapat 323 permasalahan yang seluruhnya berisi kekufuran.”

Abu Hatim ar-Razi pernah berkata bahwa Syuraik bin Abdullah —*qadhi* Kufah— ketika disebutkan kepadanya tentang kitab *hiyal*, maka ia berkata, “Siapa yang bermaksud menipu Allah, maka ia sendiri yang akan tertipu.” Hafis bin Ghayyas berkata, “Seharusnya kitab *hiyal* itu disebut kitab *al fujur* (kitab pelanggaran terhadap agama).”

Ismail bin Hammad menyadur pendapat dari Qasim bin Ma’an, yakni Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, *qadhi* Kufah. Tokoh ini berkata, “Kitab yang kalian tulis di dalam membahas masalah *hiyal* hendaknya disebut dengan ‘kitab pelanggaran terhadap agama’.” Hammad bin Zaid mengutip dari Ayyub yang pernah menyatakan, “Celaka para pembahas dan penganut *hiyal*, siapa yang mereka tipu?”

Abdurrahman Ad-Darimi mengutip dari Yazid bin Harun, yang juga berkata, “Para penganut madzhab *hiyal* itu berfatwa dengan fatwa yang jika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengerjakan pekerjaan mereka, maka tentu akan lebih parah keburukannya.” Selanjutnya Ad-Darimi menambahkan bahwa apabila ada seseorang mengatakan: “Saya akan menceraikan istri saya”, padahal mereka telah menyerahkan bagian harta yang tidak sedikit, lalu suami itu berkata kepada orang lain: “Terimalah ibunya anak-anak”, maka Yazid bin Harun berkata, “Bagaimana bisa ia menawarkan wanita yang sama sekali asing kepada orang lain?”

Hubaisy bin Mubasyir berkata, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang membeli budak wanita, yang kemudian memerdekakannya dan pada hari itu juga mengawininya, apakah ia langsung dapat menggauli istrinya yang baru dinikahinya itu? Tentu saja Ibnu Hanbal kesal seraya berkata, “Bagaimana ia menyetubuhi istrinya pada hari pernikahannya ditanyakan, sebab sebelum dimerdekakannya pun wanita itu telah digaulinya? Masalah ini jelas-jelas berkenaan dengan *hilah*. Beliau marah lantas berkata, “Masalah ini benar-benar tidak berguna.”

Ada seorang laki-laki berkata kepada Fudhail bin ‘Iyadh, “Aku telah meminta fatwa kepada seseorang tentang sumpah yang aku ucapkan. Orang yang aku tanya itu menjawab, ‘Jika engkau melakukan perbuatan di luar yang

telah disumpahkan, maka hal itu menjadikanmu orang yang berdosa. Aku bisa mencari-cari alasan melalui *hilah*, dan membuatmu dapat berbuat sesuatu tanpa menjadikanmu sebagai orang yang berdosa’.” Fudhail bertanya, “Engkau tahu siapa yang engkau tanyai itu?” Ia jawab, “Ya!” Fudhail lantas memberinya perintah, “Temuilah kembali orang itu dan telitilah ia, karena aku mengira ia adalah syetan yang menjelma menjadi manusia.”

Itulah beberapa kutipan dari para imam terkemuka yang melarang *hiyal*, karena di dalamnya terdapat upaya memanipulasi hukum Allah; seperti mengakhirkan puasa Ramadhan, menangguhkan dan menghindari pelaksanaan kewajiban haji dan zakat, serta menghalangi sesama muslim untuk menggunakan haknya. Di dalam *hiyal* juga mengandung kecenderungan menghalalkan larangan-larangan Allah; seperti riba, zina, mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak direstui oleh syara’, menumpahkan darah sesama muslim, rujuk bagi nikah dengan jalan yang tidak lazim, atau melahirkan kebohongan, kesaksian palsu dan kufur. Tegasnya, *hiyal* berada di antara kekufuran dan kefasikan.

Tidak boleh mengamalkan *hiyal* hanya karena alasan mengikuti salah satu di antara para imam mujtahid. Siapapun yang melakukan *hiyal* dan menyandarkan perbuatannya dengan alasan mengikuti imam, maka orang itu tidak mengerti pokok-pokok metodologi istinbath, nilai dan kedudukan mereka di dalam Islam. Meskipun praktik *hiyal* ini bersandar kepada salah satu di antara pokok-pokok metodologi penyimpulan hukum, sehingga pelaku *hiyal* hanya disebut sebagai pelaksana pokok-pokok pemikiran di dalam kaidah-kaidah hukum, maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menerapkan pelaksanaan, pengajaran dan pembolehan *hiyal*. Semua itu berdasarkan pada pertimbangan bahwa pembolehan dan penerapan *hiyal* adalah persoalan yang berbeda, karena tidak semua hal yang tidak dibatalkan oleh *faqih* dan *mufti* bermakna diizinkan serta boleh untuk dilakukan. Contohnya, terdapat banyak transaksi (*al 'uquud*) yang diharamkan oleh para *faqih*, kemudian diterapkan dan tidak melarangnya. Akan tetapi, madzhab yang kami pegang di dalam menjalankan agama ini adalah mengharamkan, membatalkan dan tidak menerapkannya, sehingga madzhab ini bertentangan dengan yang dipegang oleh mereka yang memakai *hiyal*. Kami hanya bermaksud untuk menjalankan syariat Allah dan mencari hikmah yang berada di baliknya.

Tidak Boleh Melakukan *Hiyal* hanya Karena Alasan Mengikuti Imam

Penerapan *hiyal* tidak boleh hanya berlandaskan mengikuti imam mujtahid, karena bisa menjadi cacat bagi imam yang diikutinya dan menjadi cobaan bagi umat ketika ia mengikuti imam yang belum cukup syarat dan layak dijadikan imam. Mengikuti imam yang belum layak seperti ini di dalam agama tidak diperkenankan. Para pengikut yang memegang *hiyal*, meskipun ia beralasan dengan putusan hukum salah satu imam tertentu, ia tetap tidak diperkenankan karena terdapat pendapat yang lebih kuat, yakni kesepakatan imam akan keharaman mengamalkan *hiyal*.

Alasan para pelaku *hiyal* itu tidak kuat jika ditinjau dari segi riwayat mereka tentang imam yang diikuti itu (lemah), atau perawinya tidak meneliti dengan seksama makna riwayat yang ia nukil sehingga mempengaruhi fatwanya yang tidak kuat dengan memutuskan untuk mengeluarkan fatwa penerapannya dan pembolehananya, meskipun amat jauh antara makna fatwa yang ia keluarkan dengan riwayat dari imam yang dinukilnya.

Apabila ia memastikan penerapannya itu, dan secara definitif mengambil dari riwayat salah satu imam, maka bagaimana jika di dalam masa tertentu imam itu telah menarik fatwanya? Jika tidak dapat dipastikan, dengan kata lain masih menggunakan terminologi kemungkinan, maka tentu celaan akan ditimpakan kepada imam itu atau kepada umat yang mengikutinya, sedangkan perbuatan seperti itu tidak diperkenankan oleh syara'. Di dalam agama Islam, tidak ada perselisihan pendapat mengenai pelarangan memberikan predikat kufur kepada sesama muslim untuk tujuan-tujuan tertentu, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya dipenuhi oleh iman.

Adapun di dalam madzhab pengikut Abu Hanifah dan para sahabatnya, mereka bersikap lebih keras. Mereka mempersyaratkan keimanan dengan term-term yang lebih pasti (tidak boleh dengan term iman yang tidak menggunakan lafazh kepastian), dan orang yang tidak tegas bagi mereka telah dianggap kufur. Salah satu contoh, mereka berani memberikan titel kufur kepada seseorang yang apabila datang kepadanya orang kafir dan berkata: "Saya ingin masuk Islam." Lantas seorang muslim yang ditanya itu menjawab: "Bersabarlah dahulu untuk beberapa saat." Maka, seorang muslim yang berkata begitu adalah kafir menurut mereka. Kalau begitu, apakah yang membuat seseorang menjadi kafir? Mereka akan menjawab bahwa jika ada seorang muslim berkata "*musaijid*", atau men-*tashghir*-kan lafazh *mushhaf*.

Maka, Anda telah mengetahui dengan seksama bahwa mereka yang mengikuti dan memfatwakan kebolehan *hiyal* —yang jelas-jelas kufur atau haram— adalah bukan para imam madzhab yang terkemuka di dalam lingkup madzhab manapun dari madzhab yang 4. Para imam yang lebih tahu akan agama Allah dan Rasul-Nya lebih berhati-hati untuk tidak membolehkan *hiyal*.

Abu Daud di dalam kitab *Masaa'il* berkata, “Aku telah mendengar Imam Ahmad menyebut-nyebut bahwa orang-orang yang membolehkan *hiyal* sebagai orang-orang yang ingin membatalkan Sunnah Rasulullah.”

Dari riwayat Abul Harits As-Sani` dinyatakan, “*Hiyal* itu diada-adakan dan tidak lain berasal dari orang-orang yang ingin menyerang Sunnah Rasul dengan *hilah* yang mereka lakukan.” Ketika ada sesuatu yang menurut mereka haram, maka direkayasa oleh mereka sehingga menjadi halal. Harta gadaian itu diharamkan untuk dipakai, namun melalui *hilah* harta gadai itu dapat dipakai. Bagaimana mereka bisa menghalalkan dengan *hilah* sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, “*Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan bagi mereka untuk mengonsumsi lemak, ternyata mereka membuat lemak itu menjadi cair lalu menjualnya dan dijadikan mata pencaharian.*” Mereka melebur lemak itu sehingga tidak lagi dapat disebut lemak.

Rasulullah SAW bersabda pula, “*Allah melaknat laki-laki yang membayar orang lain dengan suatu transaksi, agar dapat menikahi kembali istrinya, dan orang yang menerima persyaratan itu.*”

Imam Ahmad berkata melalui riwayat anaknya, Shalih, bahwa bagaimana mungkin orang-orang yang membolehkan *hilah* memandang ringan sumpah. Mereka dapat membatalkan sumpah dengan *hiyal*, padahal Allah telah berfirman, “*Janganlah kalian melanggar sumpah setelah kalian menegaskannya.*” (Qs. An-Nahl [16]: 91) Di dalam ayat lain, Allah berfirman, “*Yang melaksanakannya nadzar yang telah mereka ucapkan.*” (Qs. Al Insaan(76): 7)

Ibnu Uyainah mengingatkan mengenai ketidakbolehan *hiyal*. Dari Al Maimuni, ia telah menanyakan kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang mengumbar sumpah kepada istrinya yang saat itu berada di tangga rumah, dengan berkata, “Engkau akan aku ceraikan kalau turun dan naik dari tangga”. Mereka yang berpendapat dengan *hilah* berkata, “Sumpah ini bisa mengandung kemungkinan untuk dibatalkan.” Sesungguhnya pembatalan sumpah seperti itu —kata Ahmad— adalah dosa, bukan *hilah*. Kelompok yang memakai *hilah*

juga mengatakan, “Jika seseorang bersumpah tidak akan menginjak permadani-permadani dalam bentuk plural, maka bisa saja ia menginjak 2 permadani. Atau jika bersumpah tidak ingin memasuki rumah, bisa jadi ia tidak bermaksud melaksanakan sumpah itu.” Hal ini membuat Imam Ahmad terkejut.

Abu Thalib pernah berkata, bahwa ia mendengar Imam Ahmad pernah menjelaskan kepadanya; seseorang pernah datang kepada beliau seraya berkata, “Di dalam kitab *Al Hiyal* disebutkan; jika seseorang membeli budak wanita dan ingin menyetubuhinya, maka ia akan membebaskan budak itu dan menikahnya?” Imam Ahmad terkejut dan berkata, “Maha Suci Allah! Mereka telah membatalkan hukum Kitabullah dan Sunnah. Allah telah menentukan bahwa bagi perempuan-perempuan bekas budak yang dimerdekakan memiliki masa tunggu untuk mengetahui apakah ia hamil. Tidak ada seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, yang tidak menunggu masa iddah, hingga ia memastikan apakah ia sedang hamil atau tidak. Jika seorang tuan ingin menggauli budak wanita dengan membelinya, dan pada saat itu juga ia memerdekakannya agar dihalalkan melakukan hubungan suami-istri dengan bekas budak perempuan itu, namun tanpa melalui masa tunggu seperti yang dijelaskan, dan ternyata bekas budak perempuan itu dalam keadaan hamil, maka apa yang dapat dilakukan oleh sang tuan? Padahal, boleh jadi bekas budak perempuan itu telah digauli oleh seseorang dan esok harinya ia digauli oleh orang lain yang membelinya.”

Perbuatan tuan seperti di atas bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, *“Perempuan (budak) hamil tidak boleh dinikahi sampai ia dinyatakan tidak hamil, dan budak perempuan yang tidak hamil boleh digauli sampai ia haid. Sedangkan sang tuan tidak mengetahui apakah bekas budak perempuannya itu hamil atau tidak. Maha Suci Allah, alangkah tidak baiknya perilaku seperti ini!”*

Muhammad bin Al Haitam berkata, bahwa ia pernah mendengar Imam Ahmad bercerita tentang Muqatil bin Muhammad yang berkata, “Aku telah menyaksikan Hisyam yang membacakan kitab, hingga sampai selesai di tangannya suatu masalah. Akan tetapi, ia melewati 1 bagian. Ada yang menanyakan tentang sebab ia berbuat demikian. Ia menjawab, ‘Tinggalkan saja bagian ini, karena ia segan melihat keberadaanku’. Aku penasaran akan kitab yang dibaca, dan mencari tahu kitab apakah itu. Ternyata di dalamnya terdapat pembahasan tentang apabila seseorang mendekatkan alat kelaminnya ke arah selangkangan bekas budak perempuan yang telah dimerdekakannya pada bulan Ramadhan, juga seseorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan,

tidak wajib baginya meng-*qadha* atau membayar *kafarat*.”

Beberapa Argumen tentang Pelarangan *Hiyal*

Indikasi kuat akan pelarangan *hiyal* adalah ketetapan Allah yang telah memberikan kewajiban-kewajiban dan melarang beberapa hal yang telah diharamkan-Nya. Ketentuan ini disyariatkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kedudukan syariat di dalam kalbu kaum mukminin adalah seperti santapan rohani yang sudah sepantasnya mereka ambil, dan bagaikan satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan sakit mereka. Apabila seseorang berbuat *hilah*, yakni untuk menghalalkan segala yang diharamkan Allah dan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, maka sama saja dengan berusaha untuk mendistorsi agama Allah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembatalan terhadap upaya *hiyal* adalah atas pertimbangan adanya hikmah di dalam penetapan syariat oleh *Syari*, dan juga atas pertimbangan bahwa *hiyal* bertentangan dengan hikmah syariat itu sendiri.
2. Tujuan sebenarnya yang ingin dicapai di dalam *hiyal* itu tidak ada. Ia juga tidak dimaksudkan untuk pelaksanaan suatu produk hukum yang ditetapkan. Juga tidak untuk melaksanakan syariat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang jelas-jelas jauh berbeda dari maksud pelaku *hiyal*. Dapat pula dikatakan, bahwa maksud pelaku *hiyal* adalah pelanggaran, yakni melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Penilaian seperti ini amat jelas dilihat dari sudut pandang syariat yang benar. Contohnya, seseorang yang mempraktikkan riba tidak lain untuk mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Sedangkan jual-beli yang dibolehkan tidak menjadi skala prioritas pelaku *hiyal*. Pada contoh lain, seorang yang melakukan *hiyal* untuk terhindar dari kewajiban agama.
3. Syariat Islam yang telah ditetapkan Allah merupakan santapan rohani sekaligus obat kejiwaan. Dengan demikian, seseorang yang berbuat *hilah* akan mengubah santapan rohani dan obat kejiwaan itu dari fungsi asalnya. Ia akan mengubah fungsi santapan rohani syariat menjadi obat, dan yang semula menjadi obat kejiwaan diletakkan kepada fungsi sebagai santapan rohani. Dengan mengubah label dan namanya, menjadi ranculah syariat itu sehingga berakibat buruk bagi manusia. Ini sama saja dengan mengubah fungsi obat yang diperlukan, lalu disajikan menjadi santapan dan dihidangkan kepada manusia. Dapat dimisalkan juga sebagai racun yang

diubah labelnya, kemudian dihidangkan kepada orang lain sebagai obat. Ini akan mengakibatkan kerusakan fatal pada fisiknya, sebagaimana juga dapat merusak syariat. Sesungguhnya syariat itu menjadi obat dan nutrisi bagi jiwa sekaligus tubuh. Syariat berfungsi dengan adanya esensi yang dikandungnya, bukan dari nama atau bentuk labelnya.

Penjelasannya adalah, bahwa Allah telah mengharamkan riba, zina, beserta prasarana yang mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang itu, karena perbuatan-perbuatan itu mendatangkan kerusakan. Allah telah menghalalkan jual-beli, nikah, beserta prasarana yang mendukungnya, karena semua itu mengandung maslahat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan besar pada esensi segala yang diharamkan dan yang dihalalkan oleh Allah. Kalau tidak ada perbedaan prinsipil antara keduanya, orang akan berkata bahwa jual-beli seperti riba, dan nikah sama dengan perzinahan. Sedangkan kita ketahui perbedaan fisik —bukan pada esensi— tidak begitu mendapat perhatian dari Allah dan Rasul-Nya, sebab sudah menjadi fitrah manusia saling berbeda bentuk. Karena, hal yang paling mendasar untuk diperhatikan terletak pada motif dan tujuan perkataan serta perbuatan.

Kata-kata bervariasi yang mempunyai makna 1 juga berimplikasi hukum yang 1. Berbeda dengan satu kata yang mempunyai arti lebih dari satu, maka hukumnya akan berlainan. Hal yang sama dapat diterapkan pada perbuatan yang mempunyai bentuk yang bermacam-macam, namun niatnya satu. Dari kaidah ini dapat disusun suatu penetapan perintah, larangan, ganjaran dan hukuman. Siapa saja yang mengamati syariat Islam akan membenarkan pandangan ini. Orang yang ber-*hilah* akan memandang suatu yang haram (di mata mereka) menjadi halal. Tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan yang haram. Namun, hukumnya tidak otomatis berubah menjadi halal, sehingga yang dikerjakan oleh pelaku *hiyal* adalah perbuatan yang batil. Perbuatan yang dimaksudkan oleh pelaku *hiyal* bertujuan kepada hal yang diharamkan Allah, meskipun yang dikerjakannya dalam bentuk label, bukan bentuk luar yang haram. Namun, ia menjadi haram karena termasuk haram pada esensinya.

KEBANYAKAN SIASAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PIJAKAN PARA IMAM MUJTAHID

Pada umumnya siasat itu tidak berjalan di atas landasan yang dijadikan pegangan oleh para imam mujtahid, bahkan perbedaan di antara keduanya itu jauh sekali. Sebagai ilustrasi, Imam Syafi'i telah mengharamkan menjual 1 *mud* air susu dengan 2 *mud* air susu dan 1 Dirham dengan 2 Dirham. Beliau mengharamkannya dengan berbagai macam cara, dan beliau tidak menyiasatnya karena takut termasuk ke dalam riba *fadl* (riba yang timbul karena menukar 2 barang yang sejenis yang ukurannya tidak sama). Sedangkan pengharaman beliau terhadap siasat yang dilakukan secara terang-terangan yang dapat menghantarkan keduanya kepada riba *nasa'* (riba yang timbul karena adanya penukaran yang disyaratkan terlambat salah satunya) dianggap lebih utama dibandingkan dengan pengharaman dalam tukar-menukar 1 *mud* air susu dengan ukuran yang lebih banyak, karena siasat dalam menjual 1 *mud* dan 1 Dirham yang mendekati riba *fadl* dianggap jauh lebih ringan dibandingkan dengan siasat dalam '*iyannah* (penangguhan) yang menjurus kepada riba *nasa'*. Mana yang lebih rusak, apakah '*iyannah* atau yang menjual 1 *mud* dan 1 Dirham dengan 2 *mud* atau 2 Dirham? Mana yang lebih mendekati hakikat riba, apakah '*iyannah* atau menjual 1 *mud* dan 1 Dirham dengan 2 *mud* atau 2 Dirham?

Abu Hanifah telah mengharamkan '*iyannah*, dan pengharamannya itu mewajibkan adanya pengharaman melakukan siasat dalam jual-beli 1 *mud* air susu. Sedangkan Imam Syafi'i sangat keras dalam mengharamkan menjual 1 *mud* air susu dan membolehkan '*iyannah*. Abu Hanifah sangat keras dalam mengharamkan '*iyannah* dan membolehkan penjualan 1 *mud* air susu, dan beliau mengembangkan permasalahan tersebut. Landasan kedua imam tersebut dalam salah 1 bab dari 2 bab tersebut mengharuskan adanya pembatalan siasat dalam bab yang lain. Hal ini merupakan bentuk *takhrij* (mencari alasan yang paling kuat) dalam landasan dan nash yang mereka pergunakan.

Banyak sekali pendapat yang dilontarkan selain pendapat tersebut, yang menjelaskan haramnya siasat dalam masalah agama yang bertujuan menghapus hal-hal yang diharamkan padahal ada dalil yang mewajibkannya, atau menggugurkan kewajiban padahal terdapat sebab-sebab yang mewajibkannya. Hal itu diharamkan dari segala seginya, dengan alasan:

1. Melazimkan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan
2. Mengandung tipu daya dan pemalsuan
3. Orang yang membujuk, menunjukkan dan mengajarkannya bukan orang yang dipandang baik.
4. Menyandarkannya kepada *Syari'* (Allah), padahal sumber syariat dan agama-Nya telah membatalkannya.
5. Orang yang melakukannya tidak akan menganggapnya sebagai perbuatan dosa.
6. Pelakunya melakukan tipu daya kepada Allah seperti yang dia lakukan kepada makhluk-Nya.
7. Pelakunya memberikan peluang kepada musuh-musuh agama untuk melakukan celaan dan berburuk sangka kepada agama dan Dzat yang mensyariatkannya (Allah).
8. Segala pikiran dan usaha pelakunya digunakan untuk menentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, membatalkan yang telah diwajibkannya, dan menghalalkan yang diharamkannya.
9. Secara lahiriah hal tersebut menolong kemaksiatan dan permusuhan, hanya caranya saja yang berbeda, dimana siasat yang 1 secara lahiriah menggunakan cara yang dibenarkan dan disyariatkan dalam mencapai tujuan. Sedangkan yang 1 lagi menggunakan cara sendiri dalam mencapai tujuan, sehingga bagaimana mungkin siasat yang ditentukan untuk menolong kemaksiatan dan permusuhan dapat digunakan oleh pelakunya yang penuh tipu daya untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan?
10. Perbuatan tersebut termasuk menzalimi hak Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, dirinya, orang tertentu dan manusia pada umumnya, karena menganjurkan, mengajarkan dan menunjukkan kepada hal tersebut. Orang yang mencapai tujuannya dengan cara melakukan kemaksiatan dianggap telah menzalimi dirinya, dan orang yang melakukan kezhaliman

tersebut tidak boleh menyangka bahwa hal itu merupakan peraturan agama dan syariat, sehingga orang-orang diwajibkan untuk tidak mengikutinya. Karena apabila mengikutinya, maka satu sama lainnya dapat menimbulkan kerusakan.

Alasan Orang-orang yang Membolehkan Bersiasat

Orang-orang yang membolehkan bersiasat berkata, “Kalian telah berlebihan dalam mencela siasat dengan berbagai alasan yang penuh cemoohan dan ejekan. Sekarang tiba saatnya bagi kalian untuk mendengarkan ketentuan dan kutipan yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, pendapat para sahabat dan para imam, dimana tidak seorang pun dapat mengingkarinya.”

Allah SWT berfirman yang ditujukan kepada NAbu Ayyub AS, *“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.”* (Qs. Shaad [38]: 44) Allah SWT mengizinkan Nabi Ayub AS untuk menyiasati sumpahnya dengan cara memukulkan seikat rumput. Padahal dia telah bernadzar akan memukul istrinya beberapa kali pukulan, dimana secara lahiriah pukulan tersebut harus dilakukan secara terpisah. Kemudian Allah menunjukkan suatu siasat sebagai jalan keluar dari sumpahnya, sehingga terbuka baginya segala solusi dalam memecahkan persoalan tersebut. Kami menyebut siasat itu dengan sebutan solusi (jalan keluar) dari segala kesulitan, dan tidak menyebutnya dengan sebutan tipu daya dimana orang-orang merasa alergi dengan sebutan itu.

Allah SWT memberitakan Nabi Yusuf AS yang memasukkan piala kerajaan ke dalam karung saudaranya sebagai perantara (siasat) untuk menahan saudaranya. Allah memuji siasat yang dilakukan Nabi-Nya, dan Dia (Allah) mengabarkan kepadanya bahwa Dia meridhai dan mengizinkannya, sebagaimana yang disinyalir dalam firman-Nya, *“Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.”* (Qs. Yuusuf [12]: 76) Allah SWT mengabarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan ketentuan-Nya untuk mengatur Nabi-Nya. Allah mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan mengangkat derajat hamba-Nya dengan kehalusan dan kelembutan ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditunjukkan oleh selain-Nya, dan semuanya itu termasuk dalam ilmu dan kebijaksanaan-Nya.

Allah SWT berfirman, “*Dan mereka pun merencanakan makar (tipu daya) dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari.*” (Qs. An-Naml(27): 50) Allah SWT mengabarkan bahwa Dia melakukan makar (tipu daya) kepada orang-orang yang berbuat tipu daya kepada para nabi dan rasul-Nya, dimana kebanyakan tipu daya itu dilakukan-Nya sesuai dengan tipu daya yang diperbuat mereka. Allah menimpakan tipu daya itu kepada orang zhalim, lalim dan orang-orang yang mempersulit terwujudnya kebenaran. Dengan demikian, maka tipu daya (siasat) itu dapat menjadi perantara tertolongnya orang yang dizhalimi dan memaksa orang yang zhalim, serta menolong tegaknya kebenaran dan hancurnya kebatilan.

Sebenarnya Allah SWT Maha Kuasa untuk membalas mereka dengan tipu daya yang lebih buruk, akan tetapi Dia hanya membalasnya dengan tindakan yang setara dengan tindakan yang telah dilakukan mereka dengan tujuan untuk memberitahukan kepada para hamba-Nya bahwa tipu daya-Nya itu dilakukan semata-mata sebagai perantara untuk menegakkan kebenaran, juga memberitahukan bahwa siksaan yang menimpa orang yang berbuat tipu daya itu setara dengan keburukannya.

Allah SWT berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 142) Bertitik tolak dari ayat ini, sesungguhnya tipuan Allah itu ditujukan kepada orang-orang munafik dengan tujuan menampakkan tipuan yang mereka sembunyikan. Dengan demikian, mungkin Anda dapat mengingkari orang-orang yang melakukan siasat yang bertujuan menampakkan sesuatu yang tersembunyi, sehingga dengan cara seperti itu mereka dapat mengetahui sesuatu yang tersembunyi karena mengikuti tindakan yang telah dilakukan Allah.

Dalam kitab *shahih*-nya Imam Bukhari telah meriwayatkan suatu hadits yang bersumber dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh seseorang untuk mendatangi penduduk Khaibar, kemudian dia datang kepada mereka dengan membawa kurma *janib* (dari negeri lain) dan berkata, “Apakah kurma Khaibar seperti ini?” Mereka berkata, “Kami akan menukar satu *sha'* dari kurma ini dengan dua *sha'*, dan dua *sha'* dengan tiga *sha'*.” Dia berkata, “Jangan kamu lakukan, juallah semuanya dengan beberapa dirham, kemudian kamu jual *janib* (kurma dari negeri lain)-nya dengan beberapa dirham.” Dia berkata, “Dalam timbangan seperti itu.” Kemudian dia menunjukkan suatu siasat yang dapat membebaskannya dari riba melalui akad

yang lain, dan inilah dasar dibolehkannya *al 'iyanah* (tambahan harga).

Siasat dalam bentuk tindakan itu dapat dibandingkan dengan siasat dalam bentuk perkataan. Siasat dalam bentuk perkataan itu bertujuan untuk menghindari kebohongan, sedangkan siasat dalam bentuk tindakan bertujuan menghindari yang diharamkan dan kesulitan.

Nabi SAW menemukan suatu kelompok dari kalangan musyrikin, sementara beliau ketika itu berada dalam suatu kelompok dari kalangan sahabatnya. Kemudian orang-orang musyrik berkata, “Darimana kalian?” Rasulullah SAW menjawab, “*Kami dari air.*” Lalu sebagian orang musyrik saling berpandangan satu sama lain seraya berkata, “Yang mengadu nasib (keberuntungan) itu banyak, mudah-mudahan mereka itu bagian dari orang yang mengadu nasib.” Selanjutnya mereka pergi.

Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Pikulkanlah kepadaku!” Beliau menjawab, “*Aku memiliki anak unta.*” Dia berkata, “Apa yang akan kamu perbuat dengan anak unta?” Nabi SAW bersabda, “*Anak unta itu dilahirkan oleh unta betina.*”

Praduga Adanya *furu'* dalam Madzhab Para Imam Mujtahid yang Membolehkan Siasat

Dapat kami katakan bahwa dalam madzhab Syafi'i banyak terdapat jaminan dalam berbagai tempat. Mereka telah mengemukakan kepada kami bahwa syarat yang terdahulu itu didasarkan kepada akad yang batal dan tujuannya yang tidak teruji, dan membolehkan siasat untuk membatalkan *suf'ah* (hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru). Mereka berkata, “Dibolehkan untuk melakukan siasat dalam menjual buah yang belum nampak hasil (kematangan)-nya dengan cara menyewakan tanah dan membagi buahnya (paruhan) dengan ketentuan setiap seribu bagian mendapat satu bagian.”

Hal ini merupakan siasat untuk menjual buah-buahan yang belum ada. Bagaimana kalian dapat mengingkari siasat yang kami lakukan dalam menjual buah-buahan yang belum nampak hasil (kematangan)-nya? Mereka bersiasat dalam membatalkan *syirkah* (kerja sama) dalam bentuk barang, seraya berkata, “Siasat yang dapat membolehkannya, apabila masing-masing menjual separuh barangnya kepada temannya, sehingga pada saat itu keduanya terikat kerja sama dalam bentuk pekerjaan.” Mereka berkata pula, “Tidak sah

menghubungkan wakalah (berwakil) dengan syarat. Siasat yang dapat membolehkannya adalah mewakilkannya terlebih dahulu, setelah itu baru mengaitkan pelaksanaannya dengan syarat.”

Adapun pendapat mereka tentang siasat yang bertujuan untuk meniadakan dosa, yaitu dengan cara merekayasa masalah yang sudah diketahui. Siasat-siasat yang lainnya bisa ditolelir apabila dikaitkan dengan siasat-siasat di atas. Siasat ini pun dapat digunakan untuk menyiasati sumpah yang ada kaitannya dengan thalak yang abadi, sehingga thalak tersebut dianggap selamanya tidak terjadi.

Madzhab Maliki merupakan madzhab yang sangat keras menentang kami dalam masalah siasat ini, dan landasan yang mereka gunakan bertentangan dengan landasan yang kami gunakan. Karena dalam pandangan mereka, syarat yang telah lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang menyertai (masih berlaku), dan syarat yang bersifat kebiasaan dianggap sebagai syarat yang diucapkan, serta tujuan dalam bab siasat dianggap sebagai penghalang yang pasti. Tetapi kami telah mengaitkannya dengan beberapa jaminan yang kami tuntut dari mereka untuk memberikan kebebasan dan persetujuan kepada kami dalam melakukan sesuatu yang mereka ingkari. Kemudian mereka membolehkan bersiasat dalam membatalkan *syuf'ah*. Mereka berkata, “Seandainya ada seseorang yang mengawini seorang wanita dengan niat akan tinggal bersamanya hanya selama satu tahun, maka nikah tersebut dianggap sah, selama dia tidak bertujuan merusak pernikahannya.”

Sedangkan berkenaan dengan madzhab Hambali, sebenarnya antara kami dan mereka terdapat pertentangan yang tajam dalam beberapa masalah. Karena, merekalah yang pertama sekali melontarkan tuduhan kepada kami, mengejek hadits dan pandangan yang kami kemukakan, tidak menjaga kehormatan kami, dan senantiasa mencerca kami. Mereka berkata, “Dibolehkan bagi seseorang untuk memasang perangkap binatang buruan sebelum melakukan ihram, kemudian dia mengambilnya setelah ber-*tahallul* (selesai melaksanakan ihram).”

Sungguh aneh, sebenarnya apa bedanya antara siasat yang ini (memasang perangkap binatang buruan sebelum ihram) dengan siasat yang dilakukan *ahlus-sabti* (orang Yahudi yang berburu ikan pada hari Sabtu)? Mereka berkata, “Seandainya suaminya yang kedua menghalalkan wanita tersebut kepada suami yang pertama dan dia tidak memberikan persyaratan, maka hal itu diperbolehkan baginya (suami yang pertama) dan wanita tersebut dihalalkan baginya, karena hal itu tidak disyaratkan dalam akad.”

Dalam hal ini jelas sekali bahwa niat itu tidak berpengaruh terhadap akad. Mereka berkata, “Seandainya seseorang mengawini wanita dan berniat tinggal bersamanya selama 1 bulan setelah itu menceraikannya, maka akad tersebut dianggap sah, karena niat yang dibatasi oleh waktu dianggap tidak berpengaruh kepada akad.”

Pendapat mereka dalam bab siasat ini tidak terbatas pada permasalahan di atas saja, akan tetapi mencakup berbagai macam siasat dalam sumpah, sebagaimana telah diketahui. Mereka berkata, “Seandainya seseorang bersumpah untuk tidak membeli pakaian dari seseorang, kemudian dia mengembalikannya karena sobek dan dia mensyaratkan agar menggantinya, maka ini dianggap tidak berdosa.”

Mereka membolehkan pengalihan harta benda sebagai bagian dari masalah *‘iyanah* (penjualan dengan sistem kredit dengan tambahan harga). Maka, apa bedanya antara mengembalikan barang kepada penjual dengan menggembalikannya kepada yang lainnya? Bahkan mengembalikannya kepada penjual dipandang lebih bermanfaat dibandingkan kepada pembeli, dimana penyelesaiannya lebih sedikit dan dapat menghilangkan kerugian dan beban penderitannya.

Sungguh mengherankan, mengapa kalian mengharamkan kemudharatan yang ringan dan membolehkan sesuatu yang kemudharatannya jauh lebih besar padahal sebenarnya kedua perbuatan tersebut sama, yaitu menjual 10 dengan 15 dan di antara keduanya ada kebebasan, dimana yang pertama dikembalikan kepada pemiliknya dan yang kedua dikembalikan kepada yang lainnya?

Jawaban Orang-orang yang Membatalkan Siasat

Orang-orang yang membatalkan siasat berkata: Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maha Suci Allah yang telah mewajibkan beberapa kewajiban, mengharamkan beberapa yang diharamkan, mewajibkan terlaksananya hak demi terjaganya kemaslahatan hidup para hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Allah-lah yang telah menjadikan syariat-Nya yang sempurna ini sebagai pedoman bagi manusia, sebagai aturan untuk menjaga kelangsungan hidup, sebagai obat penawar untuk menghilangkan berbagai penderitaan, sebagai penebus (pelindung) yang melindungi orang dari teriknya (fitnah), dan sebagai perisai (benteng) yang menyelamatkan orang yang berlindung di dalamnya dari berbagai

macam kejahatan.

Allah-lah Pencipta syariat ini yang melebihi ketinggian syariat lainnya yang membolehkan bersiasat dengan tujuan membatalkan yang diwajibkan, menghalalkan yang diharamkan, mengabaikan hak-hak manusia, membuka pintu-pintu siasat, tipu daya dan penipuan kepada manusia, membolehkan menjadikan sebab-sebab yang disyariatkan sebagai perantara untuk memperoleh sesuatu yang diharamkan, dan menjadikannya laksana sepotong daging yang dijadikan santapan mulut-mulut orang-orang yang pandai bersiasat secara terang-terangan untuk mencapai tujuannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak diperbuatnya, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan yang sebenarnya, yang mengerjakan perbuatan sia-sia yang tidak memiliki manfaat apapun selain sebagai bahan tertawaan orang-orang yang senang mengumbar tawa dan sebagai kekaguman orang-orang yang senang melamun.

Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil, dan mempermainkan ketentuan-Nya seperti orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka mengharamkan sesuatu, kemudian menghalalkannya dengan menggunakan siasat yang justru dianggap lebih rendah dari ketentuan-Nya. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya, mereka menempuh cara-cara yang tidak pantas padahal mereka mengetahuinya. Mereka membatalkan hak yang telah diwasiatkan Allah untuk dijaga, diganti dengan sesuatu yang lebih rendah dari itu. Mereka memisahkan antara 2 hal yang sama dari segala seginya, yang berbeda hanya bentuk, nama dan caranya. Dengan siasat tersebut mereka menghalalkan kerusakan yang jauh lebih besar dari sesuatu yang mereka haramkan dan mereka batalkan, dan menggugurkan kewajiban yang derajat kewajibannya jauh lebih wajib dibandingkan dengan kewajiban yang mereka tetapkan.

Segala puji bagi Allah yang telah menyucikan syariat-Nya dari pertentangan dan kerusakan, yang menjadikannya sebagai jaminan yang dapat memenuhi kemaslahatan makhluk-Nya baik di dunia maupun di akhirat, yang menjadikannya sebagai tanda (ayat) yang agung yang menunjukkan kepada kebesaran-Nya, yang menjadikannya sebagai cara yang memberikan petunjuk kepada orang yang menempuhnya, dimana cara tersebut merupakan cahaya-Nya yang terang-benderang, yang menjadikannya sebagai perisai yang dapat memberikan perlindungan, yang menjadikannya sebagai peneduh yang memberikan kenyamanan, dan menjadikannya sebagai timbangan keadilan yang tinggi nilainya, dimana Allah SWT telah memberitahukannya kepada hamba-hamba-Nya dan mengiming-imingi dengan pahala yang menyenangkan, serta

menakut-nakuti mereka dengan hukuman-Nya yang sangat pedih, dan yang telah menyempurnakan nikmat-Nya.

Tiada Tuhan selain Allah yang di dalam syariat-Nya terkandung penjelasan akan kemahaesaan-Nya dalam segi *uluhiyah* dan *rububiyah*-Nya, yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan, yang berhak disifati dengan sifat-sifat yang agung, yang memiliki nama-nama yang indah, sifat yang tinggi dan perumpaan yang luhur, sehingga keburukan tidak mungkin masuk ke dalam nama-nama-Nya, yang tidak ada kekurangan dan cacat dalam sifat-sifat-Nya, yang tidak ada kesia-siaan dan kelaliman dalam perbuatan-Nya, bahkan Dia disucikan dalam dzat, sifat, perbuatan, dan nama-nama-Nya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan-Nya.

Allah adalah Tuhan yang nama-Nya penuh berkah, yang tinggi kemuliaan-Nya, yang sangat jelas kebijaksanaan-Nya, yang sempurna kenikmatan-Nya, dan yang benar hujjah-Nya. Allah Maha Besar sehingga tidak mungkin ada pertentangan dan perbedaan dalam syariat-Nya. Adapun syariat yang bersumber dari selain Allah, maka mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Bahkan kaidah dan penjelasan syariat Allah itu disusun secara teratur, seimbang dalam segi pembagiannya, terbebas dari segala kekurangan, terhindar dari segala kotoran, serta bertitik tolak kepada keadilan dan kebijaksanaan, kemaslahatan dan kasih sayang. Jika syariat itu mengharamkan sesuatu yang mengandung kerusakan, berarti ia mengharamkan sesuatu yang mengandung kerusakan yang jauh lebih besar kerusakannya, dan mengharamkan kerusakan yang setara dengan kerusakan tersebut. Seandainya dia menjaga sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka dia akan menjaga kemaslahatan yang lebih tinggi dari kemaslahatan tersebut atau kemaslahatan yang serupa dengan kemaslahatan tersebut.

Syariat Allah itu adalah jalan lurus yang tidak ada kelemahan dan penyimpangan, bahkan ia merupakan tauhid yang sangat suci, dan mempermudah amal perbuatan. Allah SWT tidak memerintahkan sesuatu yang menurut logika bahwa seandainya hal itu dilarang, maka dipandang lebih tepat. Juga tidak melarang sesuatu, dimana menurut akal pikiran seandainya hal itu diperbolehkan, maka akan dipandang lebih sesuai. Tetapi Dia memerintahkan segala kemaslahatan, melarang segala kerusakan, membolehkan segala yang baik, dan mengharamkan segala yang buruk. Dengan demikian, maka segala perintah Allah itu laksana obat penawar dan segala larangan-Nya laksana perisai, dimana lahiriahnya merupakan penghias batiniahnya, dan batiniahnya lebih

indah dari lahiriahnya.

Syar-Nya jujur, alasannya benar, *mizan* (timbangan)-Nya adil dan hukum-Nya rinci, sehingga tidak memerlukan penyempurnaan yang bersumber dari politik para penguasa, pikiran intelektual, qiyas ulama fikih, perasaan orang yang memiliki ketajaman intuisi, atau impian agamawan dan orang-orang shaleh, tetapi justru merekalah yang sangat membutuhkannya. Maka, orang yang menghendaki kebenaran hendaknya berpegang teguh kepadanya, karena Dzat Yang Maha Sempurna nikmat-Nya ini telah menyempurnakannya, sehingga tidak memerlukan penyempurnaan yang bersifat politis yang direkayasa oleh para penguasa, siasatnya orang-orang yang senang bersiasat, qiyasnya kaum rasionalis, dan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang yang selalu bertentangan.

Oleh karena itu, di manakah tempat siasat, qiyas, kaidah yang kontroversial, dan cara-cara yang saling berbenturan pada saat turun ayat, *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agamamu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) Bagaimana dengan suatu hari dimana Nabi SAW bersabda, *"Sungguh aku telah meninggalkan untukmu dalam suatu tempat dimana malamnya bagaikan siang, sehingga tidak akan tersesat darinya sepeninggalku kecuali orang yang menghendaki kehancuran."* Bagaimana dengan suatu hari dimana beliau bersabda, *"Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkanmu kepada surga dan menjauhkanmu dari sengatan api neraka, kecuali telah aku beritahukan kepadamu."* Bagaimana pula dengan perkataan Abu Dzar, *"Rasulullah SAW telah wafat, dan tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa kecuali dia mengingatkan kepada kami suatu ilmu."*

Ketika seseorang berkata kepada Salman, *"Sungguh Nabimu telah mengajarimu segala sesuatu sampai masalah kotoran"*, Dia berkata, *"Tunggu! Dari mana mereka mendapat ajaran, bimbingan, dan petunjuk tentang siasat, tipu daya dan penipuan? Sekali-kali tidak, demi Allah, bahkan Nabi SAW mengingatkan mereka dengan peringatan yang keras dan mengancamnya dengan ancaman yang menakutkan, serta menjadikannya sebagai penghapus keimanan."*

Nabi SAW mengabarkan tentang kutukan yang menimpa kaum Yahudi disebabkan perbuatan (dosa) yang mereka lakukan. Nabi SAW bersabda kepada umatnya, *"Janganlah kamu mengerjakan perbuatan yang diperbuat oleh kaum Yahudi, dimana mereka menghalalkan yang diharamkan Allah SWT"*

dengan tipu daya yang lebih rendah.”

Nabi SAW menutup rapat pintu-pintu tipu daya, dan mencela siasat yang dijadikan *wasilah* (perantara). Beliau telah membedakan secara jelas antara yang halal dengan yang haram, antara batasan ketentuan-ketentuan Allah dan membagi syariat-Nya kepada halal, haram dan subhat (sekat di antara keduanya) secara jelas. Beliau membolehkan yang pertama, mengharamkan yang kedua, dan mendorong umatnya agar tidak melakukan yang ketiga karena dikhawatirkan terjerumus kepada yang diharamkan. Allah SWT telah mengabarkan tentang siksaan yang menimpa orang-orang yang bersiasat untuk menghalalkan yang diharamkan dan membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an.

Abu Bakar Al Ajri berkata, “Sebagian orang yang menyiasati riba berkata, ‘Allah SWT telah mengutuk orang Yahudi menjadi kera bukan karena perbuatan tersebut. Demi Allah, penangkap ikan pada hari Sabtu jauh lebih hina di hadapan Allah dan lebih sedikit dosanya dibandingkan dengan yang memakan riba, yang telah diharamkan Allah dengan cara menyiasatnya!’” Akan tetapi dikatakan oleh Al Hasan, “Allah telah menyegerakan siksaan kepada mereka yang menangkap ikan (Yahudi) dan menanggukkan siksaan mereka yang memakan riba dengan cara menyiasatnya.”

Imam Abu Ya'qub Al Jauzajani berkata, “Tidaklah kutukan itu menimpa sekelompok Bani Israil kecuali karena siasat (tipu daya) yang mereka lakukan terhadap perintah Allah, dimana mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, padahal dari hari Sabtu sampai hari Minggu mereka dilarang berburu ikan, karena itulah akhirnya mereka mendapatkan siksaan.”

Sebagian imam berkata, “Dalam kisah tersebut terdapat kritikan yang tajam bagi orang-orang yang menyuarakan siasat untuk menyiasati hukum syariat dengan cara mencampuradukkannya dengan ilmu fikih, padahal dia itu bukan orang yang ahli di bidang fikih. Karena, sebenarnya orang yang dikatakan ahli fikih itu akan merasa takut kepada Allah SWT dalam melakukan riba, dan merasa takut menyebarkan kekeliruan yang terkutuk untuk tujuan menyiasati ketentuan yang sudah mutlak yang akan menimbulkan musibah besar lainnya, dimana seandainya banyak manusia memegangnya, maka akan berada dalam jurang keburukan. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Dzat yang mengetahui rahasia dan yang tersembunyi, yaitu Dzat yang mengetahui tipu daya penglihatan dan apa yang tersembunyi di dalam dada?”

Sebagian imam berkata, “Seandainya orang yang cerdik menimbang

antara siasat yang dilakukan orang-orang Yahudi yang menangkap ikan pada hari Sabtu dengan siasat yang disuarakan orang-orang yang biasa melakukan siasat dalam beberapa hal, maka akan tampak sekali perbedaan dan tingkatan kerusakan yang ditimbulkan antara siasat yang dilakukan oleh penangkap ikan dengan siasat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan siasat yang terakhir. Seandainya dia mengetahui kadar (muatan) syariat, keagungan dan kebijaksanaan syari' (pembuat syariat), serta apa yang tercakup oleh syariat demi kemaslahatan manusia, maka akan tampak sekali kenyataan yang sebenarnya, dan dia akan memutuskan bahwa Allah SWT telah menyucikan dan meninggikannya dengan jalan mensyariatkan kepada para hamba-Nya untuk membatalkan berbagai macam siasat dan penipuan.

Jawaban terhadap Orang-orang yang Membolehkan Siasat

Mereka berkata, "Kami telah memaparkan apa yang menjadi pegangan Anda dalam menetapkan siasat dan mempraktikkannya, dan kami akan menjelaskannya untuk tujuan mencari keadilan dan kebenaran, menyucikan syariat Allah, kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya dari kemungkaran, penipuan dan siasat yang diharamkan. Kami juga akan menjelaskan pembagian siasat dan cara-caranya sehingga menjadi jelas bagian yang termasuk ke dalam kekafiran, kemunafikan, yang dibenci (makruh), yang dibolehkan, disunahkan dan diwajibkan; baik menurut akal maupun syariat. Selanjutnya kami akan memaparkan uraiannya secara detail mengenai jalan yang ditunjukkan syariat untuk mengganti siasat yang batil."

Seputar Kisah Nabi Ayyub AS

Guru kami berkata berkenaan dengan firman Allah SWT yang ditujukan kepada NAbu Ayyub AS: *"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah."* (Qs. Shaad [38]: 44) Yaitu, bahwa pemahaman kami tentang pengertian ayat tersebut bukan seperti yang mereka pahami, karena dalam menanggapi masalah sumpah NAbu Ayyub AS yang akan memukul istrinya 100 kali pukulan ada 2 pendapat yang berkembang di kalangan ahli fikih. *Pertama*, wajib memukulnya. Benda yang dipukulkan itu bisa dalam bentuk ikatan atau terpisah (terperinci). Kemudian di antara ahli fikih ini ada yang mensyaratkan bahwa apabila benda yang dipukulkan itu dalam bentuk ikatan, maka seluruhnya harus sampai kepada objek yang dipukul. Fatwa ini merupakan jawaban akan kemutlakan lafazh yang ada

dalam firman Allah tersebut, bukan merupakan siasat untuk menghindari sumpah, karena yang namanya siasat dalam konteks ini berarti mengalihkan lafazh dari jawabannya yang bersifat mutlak. *Kedua*, wajib memukulnya dengan pukulan sebagaimana mestinya (secara terperinci). Jika yang diwajibkan dalam syariat kita seperti ini, maka tidak sah bagi kita beralasan dengan sesuatu yang berasal dari syariat sebelum kita yang dianggap bertentangan dengan syariat kita. Karena jika kita mengatakan “Hal ini bukan syariat kita secara mutlak”, maka hal itu sudah jelas. Jika kita mengatakan “Hal ini disyariatkan kepada kita”, maka hal itu akan disyaratkan setelah tidak adanya pertentangan dengan syariat kita.

Orang yang merenungkan firman Allah SWT tersebut akan mengetahui bahwa fatwa ini merupakan hukum yang bersifat khusus (kasuistik). Karena seandainya merupakan hukum yang bersifat umum dan berkaitan dengan seluruh individu, maka tidak akan ada kesamaran bagi NAbu Ayyub AS untuk memenuhi sumpahnya itu, dan dalam pengungkapan kisah tersebut tidak mungkin mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kisah yang luar biasa ini dikisahkan agar kita dapat mengambil pelajaran dan petunjuk akan kebijaksanaan Allah SWT. Sedangkan sesuatu yang bersifat biasa dan perbandingan tidak perlu dikisahkan. Yang menunjukkan kekhususan dari firman Allah tersebut adalah “*Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar.*” (Qs. Shaad [38]: 44)

Kalimat tersebut keluar dari tempat keluarnya *ta’lil* (pembenaran), sebagaimana yang terjadi pada kalimat yang setara dengannya. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan firman-Nya ini Allah SWT hanya memfatwakan sebagian dari kesabaran NAbu Ayyub AS, memberikan keringanan dan kasih sayang kepada istrinya, bukan sebagai jawaban dari sumpahnya. Dengan firman-Nya ini Allah memfatwakan agar dia (Ayyub) tidak melanggar sumpahnya, sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya.

Kapan Kafarat Sumpah itu Disyariatkan?

Bertitik tolak dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *kafarat* (penebus) sumpah itu tidak disyariatkan pada waktu itu. Bahkan yang ada di dalam sumpah itu antara kebaikan dan pelanggaran, sebagaimana yang ditetapkan dalam nadzar pada kebaikan yang terdapat dalam syariat kita, dan sebagaimana yang terjadi pada permulaan Islam.

Aisyah RA berkata, “Abu Bakar dianggap tidak melanggar sumpahnya,

sehingga Allah menurunkan kafarat sumpah.” Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kafarat sumpah itu tidak disyariatkan pada awal permulaan Islam. Jika demikian adanya, maka seakan-akan dia (NAbu Ayyub) telah bernadzar akan memukul istrinya, dimana nadzar seperti ini tidak wajib dipenuhi, karena di dalamnya mengandung unsur kemudharatan (bahaya); dan tidak perlu melakukan kafarat sumpah, karena kafarat nadzar itu merupakan cabang dari kafarat sumpah. Jika tidak perlu dilakukan kafarat nadzar, maka meninggalkan kafarat sumpah dianggap jauh lebih utama.

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang wajib dalam nadzar itu adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh syariat. Jika memukul (dalam sumpah) itu merupakan sesuatu yang diwajibkan syara’, maka wajib dilakukan secara rinci (satu demi satu) jika orang yang dipukulnya itu dalam keadaan sehat. Akan tetapi dibolehkan memukulnya sekaligus jika orang yang dipukulnya itu dalam keadaan sakit. Hal ini telah ditetapkan dalam Sunnah yang bersumber dari Rasulullah SAW, dimana beliau membolehkan menempatkan sesuatu yang diwajibkan karena dinadzarkan, dan ditempatkan pada tempat yang dimaafkan.

Istri NAbu Ayyub dianggap lemah untuk menanggung 100 pukulan yang telah disumpahkan oleh NAbu Ayyub AS, sementara dia dianggap sebagai wanita yang mulia di hadapan Allah, maka Allah meringankan pukulan tersebut sebagai rahmat-Nya dalam menunaikan suatu kewajiban yang diakibatkan sumpah dengan cara memfatwakan kepada NAbu Ayyub AS untuk memukulnya sekaligus dengan menggunakan seikat rumput, sebagaimana ketentuan tersebut diringankan dari orang yang sakit.

Apakah kamu tidak melihat bahwa Sunnah telah menetapkan suatu ketentuan bahwa barangsiapa bernadzar akan menyedekahkan seluruh hartanya, maka hendaknya dia menunaikan nadzarnya itu dengan mengeluarkan 1/3 dari harta yang dinadzarkannya itu. Dengan demikian, maka kedudukan 1/3 harta yang dikeluarkan dalam nadzar itu sama dengan kedudukan seluruhnya sebagai rahmat dan keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang bernadzar. Demikian juga ketentuan ini berlaku dalam kasus wasiat sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada ahli waris.

Sunnah telah menetapkan suatu ketentuan bagi orang yang bernadzar melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki agar menggunakan kendaraan dan meminta petunjuk. Meninggalkan sebagian yang diwajibkan karena nadzar kedudukannya sama dengan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh syara’ dalam melakukan ibadah haji ketika tidak mampu melakukannya, seperti thawaf

Wada' bagi orang yang sedang haid.

Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya berfatwa bahwa orang yang bernadzar menyembelih anaknya agar menggantinya dengan seekor kambing. Kedudukan menyembelih seekor kambing itu sama dengan kedudukan menyembelih anaknya, sebagaimana hal tersebut disyariatkan kepada Nabi Ibrahim AS. Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya berfatwa bahwa orang yang sakit parah dan orang tua renta, yang tidak mampu berpuasa, agar berbuka (membatalkan puasa)-nya dan mengganti puasanya dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari. Kedudukan memberi makan ini sama dengan kedudukan puasa. Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya juga berfatwa bahwa orang yang sedang hamil dan menyusui jika merasa khawatir akan kesehatan anaknya, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari. Dengan demikian, maka kedudukan memberi makan sama dengan kedudukan berpuasa. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.

Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam menjalankan kewajiban syariat Allah SWT memberikan keringanan ketika ada kemudharatan dengan cara mengerjakan sesuatu yang menyerupainya dalam sebagian seginya sebagai ganti. Tetapi contoh dalam kasus Nabu Ayyub AS dirasakan tidak perlu dilakukan dalam syariat kita. Dengan alasan seandainya seseorang bersumpah untuk memukul hamba sahaya atau istrinya sebanyak 100 kali pukulan, maka dimungkinkan baginya untuk melakukan kafarat dari sumpahnya itu tanpa harus menyiasatinya dan dapat meringankan pukulan tersebut dengan cara dilakukan sekaligus (dengan menggunakan benda yang diikat).

Seandainya dia menadzarkan hal tersebut, berarti dia sudah bernadzar untuk melakukan suatu kemaksiatan, sehingga menurut suatu golongan nadzar tersebut dianggap tidak perlu dilaksanakan. Sedangkan menurut golongan yang lain, wajib baginya untuk melaksanakan kafarat sumpahnya. Karena, kemutlakan yang berasal dari perkataan manusia memungkinkan untuk ditafsirkan (dijelaskan) dengan kemutlakan yang bersumber dari firman Syari' (pembuat syara'), khususnya dalam kasus sumpah. Di samping itu, karena mengembalikan kebiasaan *khitab*; baik menurut syara' atau kebiasaan, dipandang lebih tepat dibandingkan dengan mengembalikan pada jawaban lafazh secara etimologi.

Allah SWT telah berfirman, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2) Allah SWT juga berfirman, "*Dan orang-orang*

yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. ” (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya melakukan deraan tersebut secara terpisah (terinci), tidak sekaligus (dengan menggunakan benda yang sudah diikat), kecuali apabila orang yang akan didera itu mempunyai penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dibolehkan untuk dilakukan deraan sekaligus. Seandainya penyakitnya itu bisa sembuh, maka diperbolehkan untuk memilih; apakah ditunggu sampai sembuh atau didera sekaligus? Berkenaan dengan persoalan di atas, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Bagaimana bisa dikatakan: “Diperbolehkan bagi orang yang bersumpah akan mendera agar memenuhi sumpahnya itu dengan cara mendera sekaligus”, sedangkan orang yang akan dideranya dianggap sehat dan kuat? Ayat di atas merupakan ayat yang sangat kuat dibandingkan dengan ayat yang dikemukakan oleh para pendukung siasat, dan hendaknya mereka mendasarkan siasatnya itu pada ayat tersebut. Dengan demikian, maka jelas sekali bahwa mereka itu sama sekali tidak berpegang pada ayat tersebut.

Indikasi Haramnya siasat Terdapat dalam Hadits Abu Hurairah RA

Dalam hadits tentang keharaman dan dampak negatif dari siasat, dimana Rasulullah SAW melarang untuk membeli 1 *sha'* (ukuran timbangan) dengan 2 *sha'*, diketahui bahwa sifat atau jenis yang terdapat dalam siasat dimaksudkan untuk meningkatkan harganya, padahal seorang yang sehat akal nya tidak akan menukar 2 *sha'* dengan 1 *sha'* barang kecuali jika kualitas dan jenisnya berbeda.

Syari' (Allah) Yang Maha Bijaksana tidak menghalangi mukallaf untuk meraih kemaslahatan atau keuntungan dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya, kecuali apabila terdapat mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya. *Mafsadat* bagi manusia kadang-kadang tersembunyi sehingga para ulama mutaakhirin berkata, “Tidak jelas bagi kami mengapa riba diharamkan dan apa hikmahnya.”

Di dalam pembahasan tentang riba, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, disebutkan bahwa keharaman riba mengandung hikmah yang besar dalam memelihara kemaslahatan manusia. Riba terbagi 2, yakni: riba *nasi'ah* yang diharamkan karena tujuannya, dan riba *fadh'l* yang diharamkan karena proses dan caranya. Sesungguhnya jiwa manusia apabila sudah terbiasa dengan

keuntungan yang cepat, maka ia akan segan untuk mendapatkan keuntungan yang tertunda. Dengan demikian, maka riba itu —dengan segala bentuk dan caranya— dilarang dan diharamkan. Karena itulah, Rasulullah SAW melarang Bilal bin Rabah menukar 1 *mud* (ukuran timbangan) kurma dengan 2 *mud* kurma sebagai tindakan hati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan riba. Seandainya hal itu dibolehkan dengan cara menyiasatnya, maka Nabi SAW tidak akan melarangnya, bahkan cara seperti itu dianggap lebih mudah atau setidaknya lebih aman dari terkena resiko daripada transaksi dengan menggunakan siasat yang tidak luput dari *mafsadat* (kerusakan). Rasulullah telah mengindikasikan hal itu dalam sabdanya, “*Janganlah kamu melakukan hal itu dan ketahuilah bahwa hal itu termasuk bagian dari riba.*”

Dalam hadits ini tampak sekali adanya larangan Rasulullah SAW untuk melakukan transaksi seperti itu. Larangan itu tentunya menghendaki keharaman; baik dengan cara menyiasatnya atau tidak, karena sesungguhnya apa yang dilarang oleh Nabi SAW pasti mengandung *mafsadat* sehingga diharamkan. Kerusakan tersebut tidak akan hilang dengan menyiasatnya, bahkan dengan menyiasatnya itu bisa jadi kerusakan yang akan ditimbulkan bertambah parah dari sebelumnya. Sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam salah satu hadits Nabi SAW, “*Ketahuilah bahwa hal itu termasuk jenis riba.*”

Hadits ini menunjukkan larangan riba dan sejenisnya, apapun dan bagaimanapun bentuknya. Allah SWT tidak memandang pada bentuk dan istilah yang digunakan oleh manusia, melainkan Dia melihat pada hakikat dan dzat sesuatu dalam penetapan hukum-hukum-Nya.

Jawaban atas Pendapat; “Siasat adalah Mengelak dalam Bentuk Perbuatan”

Adapun pendapat mereka tentang kebolehan mengelak (menghindari) dari hukum, yaitu bahwa siasat itu pada hakikatnya adalah selaan dalam bentuk perbuatan yang sebanding dengan selaan dalam bentuk perkataan. Pendapat ini telah mengundang beberapa tanggapan. Salah satu di antaranya adalah: Siapa yang mengatakan kepada kalian tentang kebolehan mengelak untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan, menggugurkan kewajiban, dan membatalkan kebenaran? Padahal, mengelak itu hanya dibolehkan apabila tidak mengandung unsur kezhaliman, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS, “*Ini adalah saudara perempuan saya*”. Atau apabila mengandung pertolongan terhadap upaya menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan,

sebagaimana yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dengan ungkapannya, *“Yang melakukan semua itu adalah patung yang paling besar di antara patung-patung tersebut.”*

Bagitu juga seperti yang dilakukan oleh dua malaikat kepada Nabi Daud AS dengan dua perumpamaan yang ditujukan kepada diri mereka sendiri, atau seperti ungkapan Rasulullah SAW: *“Kami berasal dari air”*, atau praktik-praktik lain yang dilakukan dalam menghadapi musuh demi kemaslahatan agama Islam dan para pengikutnya selama tidak mengandung *mafsadat* (bahaya); baik kaitannya dengan kehidupan duniawi maupun dengan kehidupan ukhrawi. Juga seperti sabda Rasulullah SAW, *“Sesungguhnya kami akan menaikkan kamu di atas punggung anak unta.”* Atau dalam sabdanya, *“Sesungguhnya surga tidak dihuni oleh orang-orang yang tua renta.”* Begitu juga dengan sabdanya, *“Siapa yang ingin membeli budak ini”*, maksudnya hamba Allah. Mengelak dalam bentuk perkataan seperti ini merupakan ungkapan-ungkapan yang benar, lalu di bagian mana dari pendapat ini yang menunjukkan kebolehan siasat?

Guru kita mengatakan: Hal-hal yang dijadikan analogi dalam menyiasati riba tidak sejenis, dimana hal itu terbagi menjadi dua macam; di antaranya mengelak dalam bentuk perkataan dimana seseorang berbicara dengan mengatakan “boleh”, padahal yang dimaksud adalah “benar”. Kesan yang dipahami oleh pendengar berbeda dengan yang dimaksud oleh penutur. Kesalahpahaman itu terjadi biasanya disebabkan oleh sebuah kata yang mempunyai dua arti; baik arti tersebut merupakan arti *hakiki*, arti *lughawi* (etimologi), arti *istilahi* (terminologi), arti *syar’i* (arti yang dikenal dalam istilah syara’), atau salah satunya merupakan arti *lughawi* (etimologi) sedangkan yang lain merupakan arti *syar’i* dan seterusnya, sehingga kata tersebut dipahami oleh pendengar dengan arti yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penuturnya.

Kesalahpahaman itu juga terjadi karena si pendengar tidak mengetahui arti selain yang dipahaminya, atau karena pertimbangan konteks yang melatarbelakangi pemahamannya, seperti: kata yang dipahami berdasarkan *qarinah haliyah* (situasi) padahal semestinya dipahami berdasarkan *qarinah mahalliyyah* (kondisi); atau pendengar memahaminya secara *hakiki*, padahal semestinya dipahami secara *majazi* (kiasan); atau dipahami secara umum padahal yang dimaksud adalah arti *istilahi* (terminologi) yang bersifat khusus dan lain-lain. Semuanya ini dapat ditolerir apabila dimaksudkan untuk menghindari

kemudharatan yang akan terjadi, seperti ucapan Nabi Ibrahim AS dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan di atas.

Contoh-contoh ini, meskipun merupakan bagian dari siasat, akan tetapi pada dasarnya berbeda dengan siasat-siasat yang diharamkan jika dilihat dari pihak penutur dan pihak pendengar. Contoh-contoh yang telah disebutkan di atas mengarah pada upaya menghindarkan kemudharatan yang tidak wajar terjadi. Sekiranya hal tersebut mengandung penyembunyian terhadap apa yang sepantasnya dijelaskan, seperti: kesaksian, ikrar, ilmu, nasihat atau penjelasan atas suatu akad seperti jual-beli, nikah dan penyewaan, maka itu termasuk bagian dari penipuan yang secara tersurat diharamkan dalam nash.

Matsna Al Anbari berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, ‘Bagaimana maksud hadits yang memuat pengertian tentang siasat?’ Ahmad menjawab, ‘Siasat itu tidak ditemukan dalam jual-beli’. Yang dimaksud dengan siasat di sini adalah seorang laki-laki yang melakukan perdamaian di antara sesamanya.”

Guru kami mengatakan: Pendapat yang akurat adalah segala sesuatu yang menuntut penjelasan, maka menghindar darinya tidak dibolehkan (haram), karena hal itu merupakan sebuah penyelewengan dan bentuk manipulasi. Termasuk dalam hal ini adalah sumpah atas kebenaran, saksi dalam transaksi, penjelasan tentang isi perjanjian, fatwa, hadits, keputusan pengadilan (vonis) dan lain-lain. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak pantas dijelaskan, maka mengelak darinya dibolehkan, bahkan hukumnya wajib sekiranya kondisi menuntut demikian; seperti menghindarkan harta dan jiwa yang harus dijaga dari gangguan dan ancaman, walaupun antara menjelaskan dan menyembunyikannya dibolehkan, atau sekiranya kedua-duanya mengandung kemaslahatan.

Bersiasat dalam bentuk pertama merupakan tindakan yang lebih baik untuk dilakukan, seperti: menyembunyikan pejuang dari orang-orang yang mencarinya, menyembunyikan orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri, dan berkumpul dengan orang yang berusaha menghalanginya dalam melakukan ketaatan atau memberikan kemaslahatan. Sebagai contoh, menyembunyikan seseorang dari kejahatan orang lain. Sedangkan siasat dalam bentuk yang kedua, menyembunyikannya dianggap makruh dan menjelaskannya dianggap lebih baik dalam berbagai situasi dan kondisi serta keadaan. Dalam hal ini, maka menjelaskannya dalam setiap kesempatan dianggap lebih baik. Apabila keduanya dipandang sama, dalam arti masing-masing merupakan jalan untuk mencapai tujuan, maka keduanya dibolehkan.

Imam Fudhail bin Ziyad berkata, “Saya pernah bertanya kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang berpura-pura bertanya tentang apa yang tidak siap untuk saya beritahukan. Kemudian Ahmad berkata, ‘Apabila ia tidak bersumpah, maka hal itu tidak apa-apa’.”

Dalam setiap kepura-puraan mesti terdapat kebohongan, dan hal ini menuntut adanya jawaban. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang bersumber dari Ummi Kaltsum yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan pada apa yang diceritakan oleh setiap orang. Kebohongan itu hanya dibolehkan dalam tiga perkara yang dibutuhkan oleh seorang pembicara, dan bertujuan melakukan pembodohan terhadap pendengar agar ia memahaminya lain dari apa yang diinginkan oleh pembicara sendiri. Pembodohan seperti ini terkadang kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadatnya, terkadang sebaliknya, dan terkadang berimbang.

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengetahui sesuatu yang menyebabkannya melakukan apa yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah, maka pembodohan dan penyembunyiannya lebih bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Demikian juga sekiranya ilmu seseorang mengandung mafsadat dan menyebabkan orang yang mengatakannya jauh dari kemaslahatan, maka lebih baik disembunyikan dari seorang pendengar. Dengan demikian, maka yang disebut dengan siasat adalah tindakan yang terkadang hukumnya wajib, baik, atau dibolehkan oleh syariat untuk dilakukan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, dan dianggap sebagai sebab yang dapat menghantarkan pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, maka tidak selayaknya hal ini dianalogikan dengan siasat yang mengandung pembatalan terhadap sebagian apa yang diwajibkan oleh agama, atau menghalalkan apa yang diharamkan. Apakah kedua masalah ini sama? Apakah ini bukan analogi atau perbandingan yang salah? Perbandingan tersebut bagaikan membandingkan antara jual-beli dengan riba, atau antara bangkai dengan hewan sembelihan.

Perbedaan tersebut di atas jika ditinjau dari segi yang disiasati. Adapun perbedaannya dari segi bentuk siasat itu sendiri, sesungguhnya seseorang yang mengelak (menghindar) itu berbicara apa adanya, dan mengungkapkannya secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akan tetapi yang ia maksudkan berbeda dengan makna ungkapan itu bila dilihat dari segi lahiriahnya. Hal itu terjadi karena yang dimaksud tidak diungkapkan dengan jelas, dan adanya keterbatasan pendengar dalam memahami indikasi ungkapan tersebut.

Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: “*Kami berasal dari air*”,

dan sabdanya: “*Sesungguhnya kami akan menaikkan engkau ke atas punggung anak unta*”, serta perkataan Nabi Ibrahim AS yang mengatakan: “*Ia adalah saudara perempuan saya*”, merupakan contoh yang paling tepat dalam persoalan ini. Pada umumnya mengelak apa yang dilakukan oleh para ulama salaf sama dengan contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini terdapat kesamaran tentang sesuatu yang diceritakan. Kaitannya dengan agama, hal ini dianggap makruh. Akan tetapi dalam konteks mencegah terjadinya bahaya, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang terpuji.

Pembagian *Ma'aridh* (Mengelak)

Mengelak itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Menggunakan lafazh (kata) yang mengandung pengertian *multi interpretatif*, namun yang dimaksud adalah salah satu dari pengertian tersebut. Tetapi orang yang mendengarkannya menyangka bahwa pengertian yang dimaksud adalah pengertian yang lain; baik karena sempitnya (keterbatasan) pemahaman si pendengar, atau karena pengertian yang sangat masyhur dari beberapa pengertian yang dikandung oleh kata tersebut adalah pengertian yang dipahami oleh si pendengar atau orang yang menyaksikan dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang lain. Atau dikarenakan pada saat berita itu disampaikan, orang yang memberitakannya sambil tertawa atau marah, atau sambil berisyarat dan lain-lain. Jika kita memperhatikan elakan yang dilakukan Nabi SAW dan ulama salaf, maka Anda akan menemukan bahwa secara umum elakan tersebut merupakan bagian dari elakan jenis ini.
2. Menggunakan kata yang umum dalam menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus, dan kata yang mutlak untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat *muqayyad* (kata yang pengertiannya terbatas). Kata tersebut oleh ulama *mutaakhirin* (modern) disebut *hakikat* (kata yang mengandung pengertian yang sebenarnya) dan *majaz* (kata yang mengandung pengertian yang *multi interpretatif*), dan pada umumnya tidak bisa dipahami dari mutlak dan *muqayyad*. Kata *asad* (singa), *al bahr* (laut), dan *asy-syams* (matahari) ketika dimutlakkan, maka kata tersebut hanya memiliki satu arti. Sedangkan ketika dipahami sebagai kata yang terbatas, maka kata tersebut memiliki satu pengertian yang mereka sebut dengan sebutan *majaz*. Mereka tidak memisahkan antara kata yang *muqayyad* (terbatas) dengan kata *muqayyad*, dan antara *qayyid* (suatu

batasan) dengan *qayyid*.

Seandainya mereka mengatakan “Setiap kata yang terbatas disebut *majaz*”, maka mereka mewajibkan setiap kalimat itu tersusun secara lengkap sebagai *majaz*, sebab sesungguhnya susunan kalimat (*tarkib*) dibatasi dengan batasan tambahan terhadap lafazh yang bersifat umum (mutlak). Lalu seandainya mereka mengatakan “Lafazh *mufrad* (tunggal) dianggap *mufrad* sebelum tersusun, ada yang memberikan arti hakiki dan ada yang bermakna *majaz*”, maka dapat dikatakan kepada mereka: Hal itu salah kaprah dan merupakan kesalahan yang fatal, sebab sesungguhnya suatu lafazh sebelum tersusun dalam kalimat atau masih dalam bentuk suara tidak memberikan makna apa-apa. Kata tersebut baru memberikan makna setelah tersusun dan terintegrasi dalam sebuah kalimat, sedangkan menurut kalian bahwa makna hakiki adalah makna yang tersurat pada lafazh yang digunakan. Bahkan pada umumnya kalian berkata, “Yang pertama adalah penggunaan lafazh pada tempatnya, sedangkan yang kedua (*majaz*) adalah sebaliknya”. Artinya, kalimat yang menunjukkan arti hakiki dan *majaz* mesti mengandung penggunaan kata pada tempatnya, dan sebenarnya lafazh-lafazh itu digunakan setelah tersusun dalam sebuah kalimat, sehingga pada saat yang sama keberadaannya dalam kalimat sebagai pembatas memberikan pemahaman tentang maksud pembicara. Maka, apakah yang mendasarinya sehingga hal ini terbagi menjadi *majaz* dan *hakiki*?

Penjelasan-penjelasan ini bukan bertujuan untuk membatalkan pembagian yang diada-adakan oleh para pembuat bid’ah, dimana pembagian itu saling bertentangan dan mempunyai kelemahan dari empat segi, akan tetapi bertujuan memberikan komentar terhadap dua kategori siasat yang terkadang dalam bentuk penggunaan lafazh yang menunjukkan arti zhahimya (*eksplisit*) dan terkadang menyimpang dari makna batinnya (*implisit*). Sedangkan orang yang mengelak tidak menyebutkan sesuatu sebagai indikasi (*qarinah*) yang menjelaskan maksudnya.

Di antara contoh yang dapat ditampilkan adalah keumuman siasat yang terdapat pada sumpah dan thalak, seperti seseorang yang mengatakan “Setiap istrinya sudah dithalak”, padahal yang dimaksud adalah istrinya yang berada di beberapa tempat atau yang dimaksudkan hanya satu. Atau ia mengatakan “Kamu sudah dithalak”, padahal yang dimaksud adalah sudah dithalak oleh suaminya yang pertama.

Antara masalah ini dengan masalah yang sebelumnya merupakan dua permasalahan yang sangat berbeda. Dengan demikian, maka bagaimana mungkin

tujuan orang yang bersiasat ini dapat dimanipulasi dengan kalimat akad dan semacamnya, sementara Syari' (Allah) tidak menetapkan hal tersebut untuk mewujudkan tujuan tersebut, akan tetapi digunakan untuk mewujudkan tujuan yang sebaliknya? Juga, tidak mesti lafazh yang layak dipakai dalam kalimat *khabar* (berita) layak juga digunakan dalam bentuk kalimat *insya* (kalimat yang menunjukkan tuntutan; baik yang bersifat perintah maupun yang bersifat larangan).

Sekiranya ia mengatakan "Aku sudah menikah" yang ditujukan sebagai siasat, sedangkan yang dimaksud adalah untuk menyatakan pernikahan yang *fasid* (rusak), maka dia dianggap benar, sebagaimana seandainya dia menjelaskan tujuannya. Seandainya dia mengatakan "Aku sudah menikah" dengan tujuan sebagai siasat dan yang dimaksud adalah pernikahan yang *fasid* (rusak), maka dia dianggap benar sebagaimana seandainya dia menjelaskannya. Seandainya dia mengatakan "Aku sudah menikah" dengan menggunakan kalimat *insya* dan yang dimaksud adalah pernikahan yang *fasid*, maka pernikahan tersebut dianggap belum dilaksanakan (diakadkan). Demikian juga halnya dalam berbagai siasat yang lain.

Sesungguhnya Syari' (Allah) tidak mensyariatkan pinjaman kecuali bagi orang yang berkehendak untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jumlah yang sama, dan tidak mensyariatkannya bagi orang yang berkehendak untuk mengambil bagian yang lebih banyak dari pinjaman tersebut; baik dengan cara menyiasatnya atau dengan cara yang lain. Begitu juga dalam kasus jual-beli dimana ia hanya disyariatkan bagi orang yang mempunyai tujuan dalam pemilihan harga dan barang dagangan, dan tidak mensyariatkannya bagi orang yang bertujuan untuk melakukan riba *fadh'l* atau riba *nasyiah* dan tidak mempunyai tujuan dalam menguasai harga, penaksiran harga dan barang dagangan dimana tujuan akhir dari keduanya adalah perbuatan riba.

Demikian juga halnya dengan pernikahan, dimana ia tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang menyenangi (mencintai) istri, dan tidak disyariatkan bagi orang yang bersiasat. Begitu pula dalam kasus thalak *khulu'*, dimana tidak disyariatkan kecuali bagi orang (wanita) yang membebaskan dirinya dari perlakuan buruk suaminya, dan tidak disyariatkan bagi orang yang bertujuan menyiasati pelanggaran sumpah.

Demikian juga halnya dalam kasus kepemilikan dimana Allah SWT tidak mensyariatkannya kecuali bagi orang yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan dapat mendatangkan kebaikan baginya, dan tidak disyariatkan

bagi orang yang bertujuan menggugurkan kewajiban zakat, haji dan kewajiban lainnya. Demikian juga menghindar (mengelak) itu tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang memerlukannya, atau bagi orang yang tidak bertujuan menggugurkan hak dan tidak menimbulkan efek negatif bagi siapapun. Dengan demikian, maka menghindar (mengelak) itu tidak disyariatkan apabila di dalamnya terkandung tujuan menggugurkan hak atau menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.

Kapan Mengelak itu Dibolehkan

Bertitik tolak dari keterangan di atas, maka dapat ditetapkan bahwa selaan yang dibolehkan itu tidak termasuk menipu Allah. Tujuan dari selaan tersebut ditujukan untuk menipu seseorang karena kezhalimannya, dan hal itu dibolehkan oleh Syari' (Allah). Dengan dibolehkannya menipu orang yang zhalim dan batil, bukan berarti dianggap lazim menipu orang yang menjalankan kebenaran. Kapan saja selaan itu bertentangan dengan perkataan, maka selaan tersebut dianggap sebagai suatu keburukan, kecuali ketika sangat dibutuhkan. Sedangkan selaan yang tidak bertentangan dengan perkataan, maka hal itu dibolehkan kecuali jika mengandung unsur kerusakan.

Mengelak dalam bentuk perbuatan pada hakikatnya sama dengan mengelak dalam bentuk perkataan, bahkan terkadang mengelak itu dilakukan secara bersamaan antara ucapan dan perbuatan. Sebagai contoh, seorang tentara yang sedang berperang menampakkan dirinya di hadapan musuh dengan tujuan ingin mengetahui keberadaan musuhnya, dan dia berjalan menuju musuhnya sehingga musuhnya mengira bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Kemudian dia akan menyerangnya ketika merasa aman untuk melaksanakan tujuannya. Atau dia akan melemparkan sebuah tulisan (sebagai pesan) ke hadapan musuhnya dengan tujuan agar musuhnya menyangkanya menyerah (kalah), sehingga musuhnya menaruh iba kepadanya. Hal yang demikian itu termasuk siasat (tipuan) dalam peperangan.

Macam-macam Siasat

Uraian di atas merupakan penjelasan atas salah satu dari dua model siasat yang dianalogikan dengan siasat yang diharamkan. Adapun yang kedua adalah tipu daya yang disyariatkan oleh Allah untuk memperdaya orang-orang yang melakukan kezhaliman dalam rangka membela orang-orang yang teraniaya; apakah dengan tujuan mengembalikan hak orang-orang yang teraniaya atau

untuk memberikan pembalasan yang setimpal, atau menghentikan kejahatan dan sikap permusuhan mereka dengan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, *"Bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW untuk melemparkan perhiasannya di tengah jalan, dan benar ia melakukan hal itu, sehingga setiap orang yang lewat bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Lalu ia memberitahukan kepada mereka bahwa tetangga sahabatnya telah menyakitinya, ia memaki dan menyumpahnya. Lalu orang yang menyakitinya datang seraya berkata, 'Kembalikanlah perhiasan itu ke tempatnya. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyakitimu lagi'."*

Ini adalah contoh siasat dalam bentuk perbuatan yang paling tepat, dan sebaik-baik siasat adalah siasat yang dapat membantu menghentikan kezhaliman orang-orang zhalim.

Kami tidak mengingkari kebolehan siasat dalam jenis ini. Adapun pembahasan tentang siasat yang bertujuan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, membatalkan apa yang diwajibkan, atau menggugurkan hak hamba-hamba-Nya, merupakan jenis siasat dikhususkannya keharaman dalam dalil-dalil yang diabaikan oleh mereka.

Jawaban atas Pendapat bahwa Transaksi adalah Bagian dari Siasat

Adapun alasan kalian bahwa melakukan sebuah transaksi merupakan siasat untuk menghantarkan pada apa yang tidak dibolehkan kecuali dengan transaksi itu, menurut kami tidak semua yang disebut siasat hukumnya haram. Allah SWT berfirman, *"Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan."* (Qs. An-Nisaa' [4]:98)

Yang dimaksud dengan siasat adalah upaya penyelamatan diri dari orang-orang kafir. Siasat dalam pengertian ini merupakan suatu hal yang terpuji, yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Demikian juga tipu daya dalam upaya mengalahkan orang-orang kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud pada perang Khandaq; atau upaya menyelamatkan harta benda dari gangguan orang kafir, seperti yang dilakukan oleh Al Hajjaj bin Alath terhadap istrinya. Juga tipu daya untuk mengalahkan pemimpin orang-orang yang menentang agama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang membunuh Ibnu Abu Al Huqaiq dari golongan Yahudi dan Ka'ab bin Asyraf bin

Abu Rafi' dan lain-lain. Semua ini merupakan contoh-contoh tipu daya yang diridhai serta dirahmati oleh Allah SWT.

Asal-Usul dan Pengertian Kata Hilah (Siasat)

Kata *hilah* (siasat) adalah kata bentukan (derivasi) dari kata *tahawwala* yang menunjukkan arti ragam dan keadaan; seperti kata *al jilsah*, *al qa'dah*, *ar-rakbah* dan lain-lain. Ketika huruf awal kata tersebut berbaris *kasrah*, maka ia menunjukkan arti keadaan; dan ketika berbaris *fathah*, ia menunjukkan momen, sebagaimana dikatakan dalam *tashrif* (aturan perubahan kata dalam tata bahasa Arab); *al fa'latu lil marrah* (kata yang seimbang dengan *fa'lah* menunjukkan arti momen) dan *al fi'latu lil haali* (dan yang setimbang dengan *al fi'lah* menunjukkan arti keadaan). *Ain fi'il*-nya (huruf tengah pada kata dasarnya) adalah huruf *wawu*, karena ia terambil dari kata *haala-yahuulu*. Huruf *wawu* pada kata *hilah* berubah menjadi *ya'*, karena huruf pertamanya berbaris *kasrah*, sebuah *wazan* (pola suku kata) yang lumrah dalam tata bahasa Arab seperti kata *miizan*, *miiqaat*, dan *mii'aad*.

Kata *hilah* semestinya berwazan *mif'aal*. Kata ini menunjukkan arti sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna, yakni kiat atau cara terselubung yang menghantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan menggunakan kecakapan dan keahlian khusus. Pengertian ini lebih sempit daripada pengertian secara etimologis; baik yang ditunjuk itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibolehkan.

Pada perkembangan selanjutnya kata *hilah* menunjukkan pengertian yang lebih sempit lagi dari dua arti yang disebutkan di atas. Dalam hal ini kata tersebut dipahami sebagai cara atau upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang terlarang; baik oleh agama, akal atau tradisi. Inilah opini yang ada dalam istilah sehari-hari. Sebagai contoh, mereka berkata: "Si fulan adalah salah seorang pakar strategi. Maka dari itu, janganlah engkau bergaul dengannya agar selamat dari kelicikannya".

Klasifikasi Siasat dan Contohnya

Apabila dilakukan sebuah klasifikasi berdasarkan pengertian etimologis, maka hukum siasat terdiri atas lima bagian. Sesungguhnya keniscayaan untuk

melakukan sesuatu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan merupakan bagian dari siasat. Sebagai contoh; makan, minum, berpakaian dan mengadakan perjalanan merupakan siasat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan tujuan dari perbuatan itu sendiri. Akad (perjanjian) yang bertitik tolak pada perintah syara'; baik yang wajib, sunah dan mubah (boleh), semua ini merupakan bagian dari siasat untuk mewujudkan isi perjanjian yang telah disepakati. Bahkan, sebab-sebab yang diharamkan syara' juga merupakan siasat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembicaraan tentang siasat secara umum bukan sebatas menjelaskan pembagian siasat pada siasat yang dibolehkan atau siasat yang mengandung mudharat, karena yang dimaksud dengan siasat adalah suatu tindakan yang di belakangnya terdapat hal yang menghantarkan pada melakukan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan, menjaga kebenaran, membela yang hak, membantu pihak yang tertindas dan menaklukkan orang-orang yang berbuat zhalim. Namun terkadang digunakan sebaliknya, yakni sebagai cara untuk menghalalkan yang haram, membatalkan kebenaran dan menggugurkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan melakukan tipu daya atau siasat yang rendah dan hina."*

Atas dasar inilah, maka kata *hilah* di kalangan fuqaha pada umumnya dipahami sebagai satu hal yang tercela, sebagaimana mereka telah mencela orang-orang yang selalu bersiasat. Mereka pun mencela orang-orang yang lemah, yakni mereka yang tidak berdaya untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan mereka karena kebodohan dan kelemahan mereka. Yang pertama lebih tepat disebut penipu, sementara yang kedua lebih tepat disebut orang yang lemah. Selain dari kedua kelompok tersebut terdapat kelompok yang patut mendapat pujian, yakni mereka yang mempunyai keahlian memilih antara metode yang baik dan buruk, terselubung ataupun terang-terangan, untuk tujuan yang diridhai Allah SWT dan Rasul-Nya dengan berbagai macam siasat.

Di samping itu, mereka mengetahui metode yang tercela —baik yang tampak maupun yang tersembunyi— yang memudahkan dalam melakukan tipuan, lalu mereka menghindarinya dan tidak melakukannya lagi. Siasat yang demikian inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang suci dan lebih tahu tentang cara-cara yang tidak sehat dengan segala bentuknya, dan yang paling takut melakukan tipuan, apalagi

memasukkannya sebagai bagian dari agama.

Umar bin Khaththab berkata, “Janganlah kalian menipu dan janganlah terpedaya oleh tipuan.” Hudzaifah adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak mengetahui tentang kejahatan dan tidak mau melakukannya, serta selalu menginginkan kebaikan. Rasulullah SAW menyebut perang dengan sebutan *khid'ah* (tipu daya atau ajang untuk mengadu strategi). Tidak diragukan bahwa tipu daya terbagi menjadi tipu daya yang disenangi oleh Allah dan tipu daya yang dibenci oleh Allah. Demikian halnya dengan *makar* (siasat), terbagi menjadi dua bagian; yakni *makar* yang terpuji dan *makar* yang tercela. Tipu daya atau siasat yang diharamkan di antaranya ada yang menyebabkan kekafiran, dan ada yang menyebabkan dosa besar atau dosa kecil. Sedangkan siasat yang dibolehkan di antaranya ada yang makruh, ja'iz, sunah, bahkan ada yang wajib. Siasat dengan cara keluar dari agama Islam (murtad) dengan tujuan untuk membatalkan perkawinan adalah sebuah kekufuran, demikian juga murtad yang bertujuan untuk mengharamkan harta warisan.

Siasat yang Termasuk Dosa Besar

Adapun siasat yang termasuk dosa besar; yaitu seperti seseorang yang membunuh istrinya, setelah itu dia membunuh ibu mertuanya agar memperoleh warisan yang lebih besar, dan dia pun mempunyai seorang anak dari istrinya. Sebenarnya siasat seperti ini tidak menggugurkan siksaan. Mereka berpendapat: Sesungguhnya seorang anak mewarisi sebagian darah ayahnya, maka siksaan yang mesti dilaksanakannya —yang akan ditimpakan kepada ayahnya— dianggap gugur. Sebenarnya siksaan itu wajib atasnya karena membunuh ibu istrinya, istrinya berhak untuk memenuhinya atau menggugurkannya. Ketika dia membunuh istrinya, maka wali (keluarga) istrinya menduduki kedudukan istrinya jika dinisbatkan kepada istrinya dan ibu istrinya (mertuanya). Seandainya dia termasuk anak dari seseorang yang membunuh, maka sesungguhnya Al Qur'an, Sunnah, ijma' dan pertimbangan keadilan menunjukkan bahwa seorang anak tidak boleh memenuhi qishash dari orang tuanya karena membunuh orang lain.

Tujuan akhir yang ditunjukkan oleh hadits adalah bahwa seorang ayah tidak di-qishash oleh anaknya, karena adanya kelemahan dan dalam segi hukumnya terjadi pertentangan, dan tidak menunjukkan bahwa dia tidak disiksa oleh orang lain sekiranya seorang anak berhak atas siksaan tersebut. Perbedaan di antara kedua kasus tersebut sangat jelas. Dalam masalah larangan, dia

diqishash oleh anaknya. Sedangkan dalam gambaran yang terakhir, dia disiksa oleh orang lain. Bagaimana syariat atau politik yang adil mewajibkan qishash kepada orang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar? Jika dia kembali membunuh jiwa yang lain tanpa alasan yang benar dan kejahatannya berlipat ganda, maka dia wajib dibunuh, karena hal ini dipandang lebih rasional dan mendekati qiyas yang benar.

Di antara siasat yang mengafirkan orang-orang yang memfatwakannya adalah membolehkan seorang wanita atau istri untuk bercampur dengan anak suaminya (anak tiri) dengan tujuan membatalkan pernikahannya. Demikian pula sebaliknya, bercampur dengan ibu mertuanya dengan tujuan membatalkan perkawinan dengan anaknya. Siasat seperti ini tidak terdapat kecuali dalam pendapat orang-orang yang memandang haram hubungan persetubuhan karena perzinaan, sebagaimana hubungan yang permanen dengan nikah, seperti dalam pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat yang akurat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak haram seperti menurut madzhab Syafi'i dan Maliki. Sesungguhnya dalil tentang keharamannya *maquf* dan tidak ditemukan dalil dalam Al Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas yang benar tentang hal itu.

Menganalogikan perzinaan dengan pernikahan dalam persoalan tersebut tidak benar, karena di antaranya terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Allah menjadikan persemendaan sebagai bagian dari nasab, dan menetapkan hal itu sebagai nikmat yang dianugerahkan kepada para hamba-Nya yang tidak lain karena kebaikan-Nya. Hubungan persemendaan dan segala konsekuensinya tidak terjadi karena perbuatan-perbuatan haram. Akan tetapi apabila nasab yang merupakan asal tidak tercipta melalui percampuran yang haram, maka persemendaan dalam hal ini merupakan bagian dari nasab itu. Allah berfirman, *"Dan diharamkan bagi kamu istri anak kandungmu."* Siapa yang dizinai oleh seorang anak laki-laki tidak disebut siasat dari segi bahasa, istilah dan syar'i. Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau."* Yang dimaksud dengan nikah di sini adalah lawan dari zina. Sama sekali tidak ditemukan di dalam Al Qur'an kata nikah yang sinonim dengan kata zina.

Syariat Tidak Dibentuk Berdasarkan Kejadian yang Langka

Menurut kalian, kadang-kadang sebuah sumpah mengandung sebuah

masalahat atau tujuan-tujuan yang benar, seperti seseorang yang sangat mencintai istrinya sehingga takut jatuh thalak dengan sumpah atau selainnya sehingga ia melepaskannya. Jawabannya, sesungguhnya syariat atau aturan-aturan agama tidak ditetapkan berdasarkan gambaran atau hal-hal yang bersifat kasuistik dan langka. Seandainya bagi orang-orang yang menthalak istrinya terdapat masalahat, maka itulah hikmah dari Dzat Yang Maha Bijak dalam mencegah laki-laki menthalak istrinya sekaligus, dan menempatkan seorang suami pada posisi seorang wanita yang tidak mungkin menceraikan suaminya. Akan tetapi hikmah yang Allah kehendaki jauh lebih utama dan lebih halus daripada pemeliharaan masalahat yang bersifat kasuistik ini, yang di dalam pemeliharaannya terdapat penundaan masalahat yang lebih besar dan lebih penting.

Kadar dan kaidah syariat adalah pencapaian masalahat yang lebih utama dari dua masalahat yang mungkin dicapai meskipun meninggalkan masalahat yang lebih kecil, dan menghindari bahaya atau mafsadat yang lebih besar meskipun mafsadat yang lebih kecil harus ditanggung. Untuk yang demikian ini, prinsip semua orang sama. Syariat Allah bersifat bijaksana, memuat masalahat, adil dan mempresentasikan sifat penyayang-Nya. Ketimpangan, kejahatan, keburukan dan kekerasan merupakan kebalikan dari semua itu.

Kita membahas hal ini secara luas, karena ini merupakan persoalan pokok seputar siasat dan ketentuan-ketentuannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan kebatilan siasat, sebab pada dasarnya ia tidak terdapat dalam kaidah-kaidah agama dan ushul para imam mujtahid, melainkan sebagian besar merupakan persoalan-persoalan yang muncul belakangan kemudian dinisbahkan kepada mereka, padahal mereka suci dari semua itu.

Batalnya *Khulu'* dengan Melakukan Sumpah

Di antara siasat yang batil adalah siasat untuk membebaskan diri dari pelanggaran sumpah dengan *khulu'*, kemudian orang yang disumpahi atasnya memposisikan diri sebagaimana wanita yang dithalak *ba'in*, kemudian ia menikah kembali. Ditinjau dari syariat dan ushul para imam, siasat ini batil. Dari segi syariat, sesungguhnya *khulu'* seperti ini sama sekali tidak ditemukan dasarnya dalam Al Qur'an, demikian pula dalam Sunnah Rasul-Nya. Allah tidak membiarkan seorang suami untuk menceraikan istrinya sesuai dengan keinginannya sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa meskipun thalak adalah persoalan yang lazim, akan tetapi hal itu tetap dibenci oleh Allah, dan dapat dilakukan ketika seseorang khawatir tanpa perceraian ia tidak dapat melakukan

aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah.

Allah mensyariatkan kepada mereka untuk membebaskan diri dari sumpah dengan membayar tebusan atau denda, demikian juga yang diajarkan Rasulullah dalam Sunnah beliau. Tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat *khulu'* sebagai siasat, bahkan sampai pada masa *tabi'in*. Tidak pula didapatkan pendapat salah seorang dari imam madzhab yang menjadikannya sebagai jalan untuk membebaskan diri dari sumpah, padahal mereka berada pada tingkat yang sempurna dalam persoalan fikih.

Khulu' disyariatkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan wanita yang dithalak *ba'in* dalam rangka mendapatkan tebusan dari suaminya, dan maksud itu akan tercapai manakala seorang istri bermaksud diceraikan ketika perkawinan mereka mengalami jalan buntu tanpa solusi kecuali perceraian. Apabila hal itu terjadi, maka tercapailah maksud orang yang disumpahi dan tidak ada pelanggaran bagi suami.

Ulama Mutaakhirin Mengada-ada tentang Siasat dan Menisbatkan kepada Para Imam Madzhab

Pendapat yang menganggap bahwa kebolehan siasat bersumber dari salah seorang imam madzhab merupakan hal yang mengada-ada. Sesungguhnya hal tersebut berasal dari para ulama mutaakhirin yang kemudian dinisbatkan kepada mereka. Allah menjadi saksi atas semua itu. Barangsiapa mengetahui biografi dan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, berikut keutamaan dan peranannya dalam Islam, ia akan tahu bahwa beliau tidak pernah mengatakan apa-apa tentang siasat dan sama sekali tidak ada bukti yang mengindikasikan hal itu, bahkan beliau tidak pernah mengisyaratkan kebolehannya kepada manusia.

Pada umumnya siasat-siasat yang disebutkan oleh para ulama mutaakhirin dan dinisbatkan kepada imam madzhab yang mereka ikuti, mereka adopsi dari kaum orientalis lalu memasukkannya sebagai bagian dari madzhab mereka, meskipun Imam Syafi'i memahami transaksi seperti apa adanya. Ia tidak melihat pada tujuan dan niat pelaku transaksi, sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya, ia sangat berhati-hati dan takut dalam menfatwakan kepada kaum muslimin untuk melakukan siasat, kebohongan, makar dan tipu daya, serta segala yang tidak disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Bahkan, ia tidak meyakini bahwa apa yang ada di dalam hati orang yang melakukan transaksi berbeda dengan apa yang ditampakkannya, dan ia tidak mengira para ulama selainnya memerintahkan dan membolehkan hal itu.

Demi Allah, Imam Syafi'i dan para imam yang lain sama sekali tidak membolehkan transaksi seperti ini. Oleh sebab itu, barangsiapa menisbatkan hal itu kepada mereka, sesungguhnya mereka termasuk musuh-musuhnya di hadapan Allah. Hal yang dibolehkan oleh para Imam madzhab dalam kapasitas mereka sebagai hakim adalah memberlakukan hukum-hukum atas dasar prinsip keadilan atau kejujuran yang ditampakkan oleh para saksi secara zhahir, meskipun yang tidak tampak sebenarnya memberikan kesaksian palsu. Sedangkan yang dibolehkan oleh para pendukung siasat dalam kapasitas mereka sebagai hakim, mereka pada dasarnya mengetahui tentang kesaksian palsu atau kebohongan yang diberikan para saksi, akan tetapi mereka tetap memutuskan hukum dengan berdasarkan atas kesaksian yang ditampakkan secara jujur.

Demikian juga yang terjadi pada masalah penambahan harga (*iyannah*). Imam Syafi'i membolehkan menjual barang berharga (harta benda) kepada orang yang membelinya (dari si penjual pertama) menurut perjanjian orang-orang muslim demi keselamatan mereka dari makar dan penipuan. Sekiranya dikatakan kepada Imam Syafi'i: "Sesungguhnya dua orang yang melakukan transaksi dengan kesepakatan 1000 dibayar dengan 1200, dan saling meridhai hal itu serta menetapkan barang tersebut bebas dari unsur riba", Imam Syafi'i menyatakan bahwa hal itu tidak boleh sama sekali.

Sesungguhnya para imam dari kalangan Syafi'iyah mengingkari orang-orang yang menceritakan tentang fatwa Imam Syafi'i seputar kebolehan siasat. Imam Abu Abdullah bin Battah berkata, "Ketika saya berada di rumah Abu Bakar Al Ajri, saya bertanya kepadanya tentang *khulu'* seperti yang difatwakan banyak orang, yaitu sumpah seseorang untuk tidak melakukan sesuatu padahal ia terpaksa melakukannya." Maka dikatakan kepadanya, "*Khulu'*-lah terlebih dahulu istimu, kemudian lakukanlah apa yang kamu sumpahkan dan selanjutnya kembalilah kepadanya. Sumpah dalam thalak harus terjadi tiga kali."

Lalu saya berkata kepadanya, "Sesungguhnya satu kaum memfatwakan kepada seseorang yang telah melakukan sumpah seperti itu agar tidak melakukan apa-apa, dan mereka menyebutkan pula bahwa Imam Syafi'i tidak memberikan pendapat apa-apa tentang hal tersebut." Abu Bakar mulai heran dengan pertanyaan yang saya ajukan ini tentang dua masalah sekaligus, kemudian ia berkata kepada saya, "Sejak saya menuntut ilmu sampai mendapatkan hak untuk berbicara dan berfatwa, saya belum pernah memfatwakan satu huruf pun tentang masalah ini. Saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah bin Zubair tentang hal yang sama dengan apa yang engkau pertanyakan kepada saya,

berkaitan dengan keanehan orang-orang yang memfatwakan keduanya, lalu ia menjawab tentang keduanya dengan jawaban sebagaimana yang telah saya catat. Selanjutnya ia berdiri dan mengeluarkan kitabnya yang memuat persoalan rujuk dan nusyuz dari kitab Syafi'i. Di dalam kitab tersebut terdapat tulisan Abu Bakar: Saya bertanya kepada Abdullah bin Zubair, 'Sesungguhnya para pengikut Imam Syafi'i memfatwakan di dalam kitab tersebut tentang *khulu*', dimana seseorang melakukan *khulu*'."

Kemudian Zubair berkata, "Saya tidak mengetahui bahwa hal ini benar dari pendapat Imam Syafi'i. Tidak sampai kepada saya bahwa beliau mempunyai pendapat yang populer tentang hal ini, dan saya tidak melihat orang yang menyebutkan hal ini kecuali mengada-ada."

Zubair adalah salah seorang imam besar dari kalangan Syafi'iyah. Sekiranya hal ini benar perkataannya dan pembelaan bagi Syafi'i mengenai fatwa tentang *khulu*', bagaimana halnya dengan siasat riba yang nyata dan siasat menggugurkan kewajiban zakat ditetapkan sebagai siasat yang diharamkan?

Dalam memandang dua pendapat, mestilah salah satu di antaranya lebih utama daripada yang lain, dan yang lebih utama itu tidak lain adalah saling menasihati di jalan Allah, kembali kepada kitab-Nya, Sunnah Rasul dan agama-Nya, serta menyucikan-Nya dari perkataan atau fatwa-fatwa batil yang bertentangan satu sama lain; bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk dan penjelasan, dan bertentangan dengan hikmah, maslahat, rahmat dan prinsip keadilan.

Keutamaan Para Imam Madzhab

Mengetahui keutamaan para imam, kapabilitas, hak-hak dan tingkat intelektualitas mereka yang semua itu diabdikan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berarti menuntut kewajiban untuk menerima semua pendapatnya. Apa yang difatwakan tentang persoalan-persoalan yang dianggap samar oleh mereka dari hadits-hadits Rasulullah SAW, mereka jelaskan sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Oleh karena itu, sebaiknya kita menyikapinya dengan tidak meninggalkan pendapatnya secara total dan tidak pula menolaknya, karena hal ini merupakan dua sisi yang masing-masing berdekatan dengan persoalan yang dimaksud.

Kita tidak patut menyatakan mereka itu salah dan berdosa karena

pendapatnya itu, dan tidak patut pula membenarkan dan mengultuskannya. Kita tidak patut mengikuti metode atau cara yang ditempuhnya seperti yang dilakukan kaum Syi'ah Rafidhah yang mengultuskan Ali bin Abu Thalib dan dua imam, tetapi kita mengikutinya seperti yang dilakukan orang-orang yang hidup sebelumnya (para sahabat), dimana mereka tidak mengultuskan dan menganggap maksum para sahabat Nabi SAW, serta tidak menerima begitu saja segala apa yang dikatakan oleh mereka. Bagaimana mereka dapat mengingkari kita mengenai metode yang diterapkan oleh para imam madzhab yang empat, padahal metode yang mereka ikuti itu tidak lain adalah metode yang diambil dari metode para Khulafaurrasyidin dan sahabat-sahabat yang lainnya?

Tidak ada pengingkaran di antara dua persoalan ini bagi orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerimanya. Pengingkaran itu terjadi karena mereka tidak mengetahui para imam dan keutamaannya, atau tidak mengetahui hakikat syariat Allah yang ditetapkan kepada hamba-Nya melalui Rasul-Nya. Barangsiapa memiliki pengetahuan agama dan dapat melihat realitas atau bukti-bukti yang ada, maka dia akan mengetahui dengan pasti bahwa orang yang cerdas dan bijaksana itu akan senantiasa mendukung kemaslahatan dan kebiasaan yang baik, karena hal itu termasuk bagian dari Islam walaupun terkadang terjebak dalam kesalahan. Namun yang pasti, dalam keadaan apapun mereka mendapatkan pahala karena ijtihadnya.

Abdullah bin Mubarak berkata: Aku pernah berkunjung ke Kufah, lalu para penduduk menentangku tentang hukum anggur yang masih diperselisihkan. Aku berkata kepada mereka, "Kemarilah kalian, dan hendaklah seseorang di antara kalian mengeluarkan argumentasi yang didasarkan pada hadits Rasulullah SAW tentang *rukhsah* (kemudahan)! Sekiranya tidak ada yang dapat menjelaskan tentang penolakan seseorang dalam rangkaian *sanad*-nya, maka hal itu dianggap *shahih* dan dapat dijadikan sebagai dasar argumen, karena mereka tidak meriwayatkan *rukhsah* kecuali *sanad*-nya bersambung. Jika tidak ditemukan hujjah dari mereka kecuali hujjah yang hanya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, maka tidak ada alasan bagi mereka tentang perasan anggur selain alasan tersebut. Jadi, alasan yang dianggap benar adalah bahwa anggur itu tidak diharamkan selama masih segar (belum diperas menjadi minuman)."

Ibnu Al Mubarak berkata: Aku berkata kepada orang yang menjadikan hal itu sebagai hujjah dalam *rukhsah*, "Wahai orang tolol, ketahuilah bahwa sekiranya Ibnu Abbas berada di tengah-tengah kita dan mengatakan 'Yang

demikian itu halal bagi kalian', dan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya untuk dihindari, maka sudah sepantasnya kalian menghindarinya."

Kemudian seseorang berkata, "Wahai Abu Abdurrahman! Jika demikian, Ibrahim An-Nakha'i dan Sya'bi serta yang lainnya sudah meminum minuman haram?" Aku berkata kepadanya, "Jangan membiasakan menyebut nama seseorang sebagai contoh kasus, sebab boleh jadi seseorang yang terkenal di dalam Islam menghembuskan pendapat yang menyesatkan. Apakah seseorang dibolehkan menjadikan pendapat orang seperti itu sebagai hujjah?" Kemudian mereka menjawab, "Bukankah mereka mempunyai hak memilih dan berjihad?" Aku berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian tentang menjual satu Dirham dengan dua Dirham?" Mereka menjawab, "Hal itu diharamkan." Lalu aku berkata kepada mereka, "Sesungguhnya di antara mereka ada yang mengatakannya halal. Apakah mereka akan mati sedang mereka masih memakan barang haram?" Lalu mereka terdiam dan berhenti berargumentasi.

Ibnu Al Mubarak berkata: Mu'tama bin Sulaiman memberitakan kepadaku bahwa bapakku memergokiku sedang melantunkan syair sehingga ia berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu melantunkan syair!" Kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai ayahku, aku sering melihat Hasan dan Ibnu Sirin melantunkan syair!" Ayahku berkata, "Berhati-hatilah, jangan sampai kamu mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh Hasan dan Ibnu Sirin."

Syaikhul Islam berkata, "Apa yang disebutkan oleh Ibnu Al Mubarak ini masyhur di kalangan ulama. Sesungguhnya tidak seorang pun dari para imam; baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, kecuali pernah mengalami kemusykilan dalam memahami Sunnah Rasulullah SAW."

Aku berkata, "Abu Umar bin Abdul Barr berkata ketika mengawali pembicaraannya tentang khamer dalam kitabnya. Syaikhul Islam mengatakan: Masalah tersebut merupakan bahasan yang sangat luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, kemampuan mereka tidak mungkin mengakomodasi segalanya dan tidak mengharuskan untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka dalam masalah tersebut." Allah berfirman, *"Sekiranya kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Hakam bin Utaibah, Malik bin Anas dan lain-lain berkata, "Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang pantas diikuti semua pendapatnya kecuali Rasulullah SAW." Sulaiman At-Taimi berkata, "Jika kamu mengambil *rukhsah*

setiap ulama, maka kejahatan mereka akan berkumpul padamu.” Ibnu Abdul Bar berkata, “Hal ini merupakan konsensus (kesepakatan) para ulama, dan aku tidak menemukan seorang pun di antara mereka yang menyalahinya.”

Salah satu hadits telah diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabat yang patut menjadi renungan, dimana Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Muzni meriwayatkan hadits tersebut dari bapaknya yang diterima dari kakeknya yang menjelaskan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya aku mengkhawatirkan umatku melakukan tiga hal sepeninggalku.*” Lalu para sahabat bertanya, “Apakah ketiga hal tersebut, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “*Aku mengkhawatirkan pendapat ulama yang menyesatkan, kezhaliman dalam memutuskan perkara, dan menuruti hawa nafsu.*”

Zaid bin Hudair telah menukil pendapat Umar yang menjelaskan tentang tiga perkara yang meruntuhkan agama, yaitu: kesesatan para alim, bantahan orang munafik terhadap Al Qur`an, dan para imam yang menyesatkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Al Hasan dari Abu Darda`, “Di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah sikap para alim yang membingungkan dan bantahan orang munafik terhadap Al Qur`an, padahal Al Qur`an itu adalah sebuah kebenaran, dimana ia bagaikan mercusuar yang menerangi jalan.”

Mu`adz bin Jabal senantiasa mengingatkan dalam setiap khutbahnya yang disampaikannya setiap hari, dan sedikit sekali kesalahannya dalam mengatakan hal tersebut, dimana dia mengatakan: Allah SWT telah menetapkan hukum yang adil, sehingga celakalah orang-orang yang meragukannya. Sesungguhnya di belakang kalian terdapat fitnah (bencana), padahal harta benda kalian banyak; dan Al Qur`an pun dibuka (dibaca), sehingga manusia dapat membacanya tanpa kecuali orang mukmin, munafik, perempuan, anak-anak dan seluruh manusia dari berbagai ras; baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit merah.

Kemudian salah seorang di antara mereka meragukannya seraya berkata, “Sungguh aku telah membaca Al Qur`an dan aku tidak mengira bahwa mereka akan mengikutiku, sehingga aku membuat suatu bid`ah (sesuatu yang diada-adakan) bagi mereka selain dari Al Qur`an. Oleh karena itu, hendaknya kalian takut terhadap bid`ah, karena sesungguhnya setiap bid`ah itu menyesatkan. Hendaknya kalian takut dengan penyimpangan seorang hakim, karena sesungguhnya syetan itu membicarakan kesesatan melalui tutur kata seorang hakim (orang bijak), dan terkadang orang munafik pun mengatakan sesuatu

yang benar, maka terimalah kebenaran itu dari siapapun yang membawanya, karena kebenaran itu adalah cahaya.”

Kemudian mereka bertanya, “Bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam tutur kata yang diungkapkan oleh seorang hakim (bijak)?” Mu’adz menjawab, “Yaitu perkataan yang meragukan dan kalian mengingkarinya, sehingga kalian mengatakan ‘apa arti semua ini’. Maka hendaknya kalian takut dengan penyimpangan seperti ini dan jangan terperdaya olehnya, karena hal itu akan selalu menimbulkan keraguan dalam menjalankan suatu kebenaran. Sedangkan ilmu dan keimanan akan memberikan keyakinan dan keteguhan.”

Para pendukung siasat berkata, “Allah SWT berfirman, *‘Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar’*. (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Yang dimaksud dengan istilah siasat di sini adalah jalan keluar dari segala kesulitan.”

Istilah tersebut hanya bisa dimengerti apabila terlebih dahulu disebutkan ketentuan yang berkaitan dengan pembagian siasat dan urutannya. Adapun siasat itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu siasat yang menjadi perantara dalam mencapai sesuatu yang diharamkan.

Siasat jenis ini terkadang bersifat tersembunyi, yang menghantarkan pada tercapainya sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, siasat-nya itu sendiri diharamkan. Siasat jenis ini diharamkan untuk dijadikan sebab dalam menghasilkan sesuatu. Menurut kesepakatan ulama bahwa kapan saja tujuan yang hendak dicapai itu menggunakan siasat tersebut, maka secara otomatis tujuan itu sendiri diharamkan. Sebagai contoh *hilah* (siasat) dalam mendapatkan harta benda yang dimiliki orang lain dengan cara menganiayanya, mengalirkan darahnya, menghilangkan haknya dan merusak harta benda yang ada di sekitarnya.

Siasat semacam ini bersumber dari syetan yang bertujuan membujuk manusia dengan berbagai cara, dimana syetan akan membujuk manusia untuk melakukan kekafiran dan kemunafikan dalam segala bentuknya. Sehingga apabila siasat (tipu daya)-nya itu dilaksanakan, maka ia akan merasa senang. Apabila tipu dayanya itu tidak mampu membujuk manusia, karena dia dapat menggunakan akal pikirannya yang sehat dan karena membaca wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, maka syetan akan membujuknya untuk mengamalkan bid’ah dalam berbagai bentuknya dengan harapan hati nurani dan akal pikirannya akan menyetujui serta menyambutnya.

Apabila tipu daya syetan itu berhasil, maka manusia akan sangat menyenangkan dan cenderung pada perbuatan maksiat, tanpa kecuali perbuatan maksiat yang termasuk dosa besar. Selanjutnya syetan akan selalu memperhatikan orang yang mengabdikan tipu dayanya dalam perbuatan bid'ah, dimana apabila dia termasuk orang yang ditaati dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya, maka syetan akan menyuruhnya untuk terus berzuhud, beribadah, memperbaiki akhlak dan perilakunya, lalu membujuknya agar mengharapkan sanjungan dari manusia, sehingga dia akan didatangi oleh orang-orang yang bodoh dan tidak mengetahui Sunnah.

Jika tipu dayanya itu tidak berhasil, maka syetan akan membujuknya agar menjadikan perbuatan bid'ah itu sebagai perantara dalam perbuatan aniaya terhadap Ahlu Sunnah (orang-orang yang berpegang teguh pada Sunnah) dan menyakitinya. Syetan akan menghiasinya dengan perbuatan bid'ah tersebut, sehingga seakan-akan menjadi perantara dalam mencapai kebenaran.

Jika syetan merasa tidak berhasil membujuknya dengan tipu daya tersebut karena Allah SWT telah menganugerahi hamba-Nya untuk bertahkim (berhukum) pada Sunnah, sehingga dia dapat mengetahui perbedaan antara Sunnah dengan bid'ah yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar, maka syetan akan menghiasainya dengan berbagai tipu daya, seraya berkata kepadanya, "Berpegang teguhlah kamu pada Sunnah, karena Ahlu Sunnah yang senantiasa berbuat kefasikan termasuk para kekasih Allah, sedangkan ahli bid'ah (orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah) yang selalu beribadah termasuk musuh Allah. Kuburan Ahlu Sunnah yang senantiasa berbuat kefasikan merupakan sebuah taman dari taman surga, sedangkan kuburan ahli bid'ah yang senantiasa beribadah merupakan lubang dari lubang-lubang api neraka". Padahal, berpegang pada Sunnah itu dapat menjadi kafarat (penebus) dari dosa besar, sedangkan menentanginya dapat menghapus kebaikan.

Ahlu Sunnah, apabila melakukan perbuatan (ibadah), maka perbuatannya itu didasarkan pada keyakinan. Sedangkan ahli bid'ah, apabila melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu tidak didasarkan pada keyakinan, tetapi hanya didasarkan pada prasangka. Ahlu Sunnah itu adalah orang-orang yang baik sangka kepada Tuhannya, dimana mereka menyifati-Nya dengan sifat yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka menyifati-Nya dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungan, serta membersihkan-Nya dari segala sifat kekurangan.

Allah senantiasa berada dalam prasangka hamba-Nya. Sedangkan ahli bid'ah adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Tuhannya, dimana mereka tidak menyifati-Nya dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak membersihkan-Nya dari segala sifat kekurangan. Jika mereka sudah mengabaikan hal itu, maka secara otomatis mereka akan menyifati-Nya dengan sifat yang sebaliknya (yaitu segala sifat kekurangan). Oleh karena itu, Allah berfirman berkenaan dengan orang yang mengingkari salah satu sifat-Nya, yaitu sifat bahwa Allah Maha Mengetahui sesuatu yang bersifat *juz'iyah* (detail): *"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakanmu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi."* (Fushshilat [41]: 23)

Allah memberitakan tentang orang-orang yang berprasangka buruk kepada-Nya, sesungguhnya mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk. Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahanam, dimana neraka itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali.

Tidak ada seorang pun yang diancam dengan siksaan yang besar selain orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu berprasangka buruk kepada-Nya, sehingga kamu tidak akan ditimpa siksaan tersebut. Contoh-contoh tersebut merupakan kebenaran yang dijadikan wasilah oleh syetan untuk membujuk manusia, dimana syetan membujuk manusia untuk menganggap remeh dosa besar, sehingga dia merasa aman dalam melakukannya.

Inilah siasat (tipu daya) yang digunakan syetan, dimana tidak akan ada seorang manusia pun yang mampu selamat dari tipu daya tersebut kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, mengetahui asma Allah dan sifat-sifat-Nya. Karena dengan semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut akan siksaan-Nya; dan dengan semakin jauh dari Allah, maka dia akan semakin banyak tertipu dan tidak merasa takut akan siksa-Nya.

Jika bujuk rayu tersebut tidak berhasil membujuk manusia karena begitu kuatnya keyakinan kepada Allah di dalam hati hamba-Nya, maka syetan akan membujuknya untuk menganggap remeh dosa kecil, seraya syetan akan berkata kepadanya, "Sesungguhnya dosa kecil ini dapat dikafarati (ditebus) dengan menjauhi perbuatan dosa besar, sehingga dengan menjauhi perbuatan dosa besar tersebut, maka dosa kecil itu dianggap tidak ada." Terkadang syetan membujuknya dengan menjanjikan bahwa dengan bertaubat —baik dari dosa

besar maupun dosa kecil— maka akan dituliskan baginya untuk setiap kejahatan itu satu kebaikan. Kemudian syetan berkata kepadanya, “Oleh karena itu, perbanyaklah berbuat dosa kecil selama kamu mampu. Lalu ambillah keuntungan dari setiap keburukan itu satu kebaikan dengan cara bertaubat, walaupun perbuatan itu dilakukan hanya beberapa saat menjelang kematian.”

Jika syetan merasa tidak mampu membujuknya dengan tipu daya seperti itu dikarenakan Allah telah membersihkan hamba-Nya, maka dia akan membujuknya dengan cara memalingkannya pada sikap berlebihan dari perbuatan yang dibolehkan, sehingga seseorang berlebih-lebihan dalam mengerjakannya, seraya syetan berkata kepada, “Nabi Daud AS itu mempunyai istri 100 orang kurang satu, kemudian dia berkeinginan menggenapkannya menjadi 100 orang. Nabi Sulaiman AS —putra Nabi Daud AS— mempunyai 100 istri, sedangkan Abdullah bin 'Awam, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan mempunyai kekayaan yang berlimpah, sementara Abdullah bin Al Mubarak dan Al-Laits bin Sa'ad termasuk orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah”. Dengan bujukannya itu sebenarnya syetan bertujuan melupakan seseorang dari keutamaan, sehingga mereka tidak akan memutuskan dunianya dengan hanya beribadah kepada Allah. Bahkan, mereka itu akan dibujuk untuk mencari dunia yang dibungkus dengan beribadah kepada Allah, sehingga hal itu dapat dijadikan sarana untuk membantah hukum Allah.

Jika syetan merasa tidak mampu membujuknya dengan tipu daya seperti itu karena Allah telah membukakan penglihatan hati hamba-Nya, sehingga dia seakan-akan menyaksikan keadaan di akhirat secara langsung, dimana dia seakan-akan dia janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang taat dan menyaksikan siksaan yang akan menimpa orang-orang yang berbuat masiat, sehingga dia merasa takut dengan ancaman-Nya dan mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, serta menganggap betapa cepatnya masa kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi, maka syetan akan membujuk si hamba agar mengamalkan ibadah yang sedikit pahalanya, sehingga dia disibukkan dengan perbuatan tersebut dan melupakan amal ibadah yang berpahala besar.

Dengan tipu daya semacam ini, diharapkan si hamba meninggalkan ketaatan dalam menjalankan amal ibadah yang berpahala besar dan lebih mengutamakan amal ibadah yang berpahala kecil. Dengan mengamalkan tipu dayanya itu, maka pada akhirnya si hamba akan meninggalkan segala bentuk keutamaan.

Jika syetan merasa tidak mampu membujuk si hamba dengan tipu daya seperti itu, maka dia akan menggunakan tipu daya pamungkasnya, yaitu menguasai kepada ahli batil, bid'ah dan kezhaliman untuk melaksanakan tipu dayanya itu, dengan cara memecah-belah manusia dan melarang mereka untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan harapan agar kemaslahatan dakwah (seruan) Allah terputus dari mereka, sehingga setelah itu mereka tidak akan menyambut dakwah Allah tersebut.

Semua tipu daya di atas adalah tipu daya syetan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghitung tipu dayanya selain Allah SWT. Orang yang memiliki ketenangan berpikir disertai dengan keikhlasan akan mengetahui dengan sempurna tipu daya-tipu daya tersebut. Jika tidak mengetahui, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang mengetahuinya dengan sempurna.

Bujukan yang Bersumber dari Syetan Manusia

Tipu daya yang disebutkan sebelumnya merupakan tipu daya syetan yang berasal dari kalangan jin. Sedangkan tipu daya yang berasal dari syetan yang berwujud manusia itu keluar dari orang-orang yang gigih membela kebatilan dengan tujuan menghancurkan kebenaran, dimana dengan tipu daya tersebut mereka berharap apa yang mereka cita-citakan berupa timbulnya kerusakan dalam kehidupan beragama dan kehidupan dunia akan tercapai. Contohnya; seperti tipu daya yang disebarkan oleh aliran kebatinan yang bertujuan untuk mengacaukan hukum-hukum syara', tipu daya para pendeta yang menyerupakan orang yang menyembah salib dengan domba, tipu daya akrobatik yang sudah sangat terkenal di kalangan manusia dan tipu daya lainnya. Contoh-contoh tersebut merupakan tipu daya Nasrani yang menyebarluaskan lukisan binatang tersebut.

Selain hal yang tersebut di atas, terdapat juga tipu daya yang dibuat oleh para pesulap, yang mengelabui penglihatan orang-orang yang melihat dan mengamatnya, tipu daya tukang sihir dalam segala bentuknya, dan tipu daya lainnya yang bertujuan membuat kekacauan dalam kehidupan agama dan kehidupan dunia.

Dua Kelompok Pendukung Siasat

Selanjutnya pendukung siasat ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

Pertama, siasat yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang

dikehendaki (dimaksud). Secara lahiriah pelakunya tidak menampakkannya sebagai siasat, seperti tipu daya yang dilakukan seorang pencuri dan orang-orang yang menyenangkan hal-hal yang diharamkan. *Kedua*, siasat dimana pelakunya menampakkan kebaikan, kemaslahatan dan menyembunyikan yang sebaliknya.

Pelaku siasat jenis pertama secara langsung berhadapan dengan akibat dari siasat yang mereka lakukan, karena mereka mendatangi rumah-rumah melalui pintu depan. Perilaku mereka ini memutarbalikkan ketentuan syara' dan agama. Karena pelaku siasat jenis ini mengetahui sebab-sebab yang dibolehkan, maka mereka tidak menampakkan tujuannya sesulit menampakkan urusannya. Bencana yang akan menimpa mereka sangat besar dan terasa sukar sekali menghindarinya, sehingga dianggap mulia orang alim yang memeranginya. Karena tipu dayanya itu, maka kehormatan dilanggar, harta orang lain diambil dan diberikan kepada orang yang tidak berhak memilikinya, kewajiban terabaikan dan hak terbatas. Dengan demikian, maka kehormatan, harta dan hak pemiliknya terabaikan.

Para ulama sepakat bahwa mengajarkan, memfatwakan dan memberikan kesaksian diharamkan, dan memutuskan dengan disertai pengetahuan tentang hal itu adalah haram. Oleh karena itu, sesuatu yang diperbolehkan oleh mereka tidak seperti yang dibolehkan oleh para imam, sehingga tidak boleh berprasangka bahwa para imam telah membolehkan siasat tersebut berdasarkan suatu alasan untuk mencapai tujuan yang diharamkan.

Sebenarnya yang para imam bolehkan itu hanya sebatas gambaran perbuatan itu sendiri. Selanjutnya orang yang bersiasat, menipu dan berakal bulus menjadikan gambaran tersebut —yang difatwakan para imam— sebagai perantara untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh mereka. Bahkan, mereka menyandarkan hal tersebut pada pendapat dan fatwa para imam. Dalam hal ini mereka telah melakukan kebohongan kepada para imam dan pembuat syara' (syari').

Salah satu contohnya, Imam Syafi'i —semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepadanya— membolehkan (wasiat) berdasarkan pengakuan orang sakit kepada ahli warisnya. Kemudian orang bermaksud menjadikannya sebagai perantara wasiat dalam bentuk penetapan dengan mengatakan “Hal ini dibolehkan oleh Imam Syafi'i”, padahal hal itu merupakan kedustaan dengan mengatasnamakan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i tidak membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan cara menyiasatnya melalui

pengakuan. Demikian juga halnya Imam Syafi'i membolehkan bagi seseorang yang membeli barang dari orang lain untuk menjualnya dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga belinya sesuai dengan keikhlasannya. Imam Syafi'i tidak membolehkan hal itu sebagai siasat untuk menjual sesuatu yang berharga 100 dengan harga 150 sampai satu tahun, karena perantara (cara) yang demikian itu sangat dilarang, sehingga Imam Syafi'i berkata, "Orang tersebut menjadikan siasat hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

Dengan demikian, maka pengakuan orang sakit kepada ahli warisnya tidak dapat diterima, dan jual-beli yang semacam ini pun dianggap tidak sah tanpa ada pengecualian, karena pengakuan seseorang itu berarti kesaksian terhadap dirinya sendiri. Apabila tuduhan itu terjadi padanya, maka pengakuan itu batal seperti batalnya kesaksian kepada orang lain. Padahal Imam Syafi'i berkata, "Terimalah pengakuannya dengan pertimbangan baik sangka kepada orang yang mengakuinya, dan mengarahkan pengakuan tersebut pada perdamaian, tanpa kecuali ketika terjadi penutupan."

Dengan demikian, perhatikan siasat seorang wanita yang menghendaki *fasakh* (membubarkan) pernikahan suaminya dikarenakan sesuatu yang diberitahukan kepadanya oleh orang-orang yang biasa melakukan siasat dan hasutan yang menolak untuk meminta izin kepada walinya, atau nikahnya dianggap tidak sah karena ketika akad berlangsung wali atau saksinya duduk di atas tempat tidur atau bersandar pada bantal dengan santai. Perhatikanlah bahwa orang yang menggunakan siasat ini, jika seorang suami menthalak istrinya tiga kali dan menghendaki untuk kembali tanpa adanya alasan dan aib yang ditujukan untuk mencemarkan keabsahan pernikahannya dengan kefasikan wali atau saksi, maka dia menganggap tidak sah thalak yang dilakukan dalam pernikahan yang rusak (batal). Suatu pernikahan itu dianggap sah ketika seseorang bertempat tinggal bersama istrinya selama 2 tahun. Padahal setelah jatuh thalak tiga, pernikahan itu menjadi rusak.

Dengan demikian, perhatikan sikap penjual yang bersiasat untuk membatalkan jual-belinya dengan pengakuannya bahwa waktu akad belum sampai, tidak adanya petunjuk atau karena terlarang baginya, atau si penjual bukan pemiliknya (tidak mendapat izin untuk menjualnya).

Siasat tersebut di atas—bagi orang Islam—tidak diragukan lagi termasuk dosa besar dan seburuk-buruknya suatu keharaman. Siasat tersebut bertujuan mempermainkan agama Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai bahan

guyonan, sehingga perbuatan tersebut diharamkan karena merupakan kedustaan dan tipu muslihat. Tujuannya pun diharamkan, karena bertujuan membatalkan kebenaran dan menetapkan kebatilan.

Siasat yang diharamkan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, siasat dan tujuannya diharamkan.

Kedua, siasatnya dibolehkan, tetapi tujuannya diharamkan. Karena tujuannya diharamkan, maka siasat yang menjadi perantaranya secara otomatis diharamkan. Contohnya, seperti bepergian untuk merampok dan membunuh jiwa yang mesti dilindungi.

Dalam kedua siasat tersebut, tujuannya dianggap batil dan diharamkan, sehingga siasat yang dilakukannya pun dianggap batil dan haram. Sebagaimana halnya dalam tujuan yang benar dan dibolehkan, maka siasatnya pun harus yang dibolehkan. Jalan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan ini dan itu juga harus jalan yang dibenarkan.

Ketiga, siasat tersebut tidak digunakan untuk memenuhi tujuan yang diharamkan. Ia hanya digunakan untuk memenuhi tuntutan yang disyariatkan, seperti: pengakuan, jual-beli, nikah, hibah (pemberian) dan lain-lain. Kemudian hal itu digunakan sebagai tangga atau jalan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Hal ini menjadi tempat perdebatan dalam bab ini, dan termasuk pembahasan inti yang akan kami paparkan.

Keempat, siasat yang bertujuan menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Siasat jenis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, jalan (cara)-nya sendiri diharamkan, walaupun yang dimaksud adalah suatu kebenaran. Seperti sebuah kebenaran yang dikemukakan seseorang tetapi dibantah oleh orang lain, tetapi dia tidak memiliki bukti yang menguatkannya. Kemudian pelakunya mendatangkan 2 orang saksi palsu untuk mempersaksikannya, padahal kedua saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari kesaksiannya itu untuk menetapkan suatu kebenaran.

Atau seperti seseorang yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga, kemudian dia membantah thalak tersebut, sementara istrinya tidak memiliki bukti yang memperkuat perceraianannya. Lalu istrinya mendatangkan 2 orang saksi untuk mempersaksikan bahwa suaminya itu telah menceraikannya, padahal kedua saksi tersebut tidak mendengarkan kata thalak dari suaminya. Atau seperti seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain, sementara dia mempunyai simpanan. Kemudian orang tersebut membantah bahwa dia mempunyai simpanan,

dan dia pun akhirnya membantah bahwa dia mempunyai utang, atau sebaliknya. Kemudian dia bersumpah bahwa “sesuatu yang aku katakan itu benar, atau sesuatu yang aku titipkan itu benar”. Seandainya hal itu dapat dilaksanakan, maka persoalannya dianggap selesai.

Atau seperti tuntutan seorang wanita yang menuntut pakaian dan nafkah di masa lampau yang bersifat kebohongan dan kebatilan, kemudian suaminya menolak tuntutan tersebut dan mendatangkan 2 orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa wanita tersebut telah *musyuz* (menyeleweng), sehingga ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian. Atau seperti seseorang yang membunuh keluarganya, kemudian didatangkan 2 orang saksi palsu yang tidak menyaksikan pembunuhan tersebut, dimana keduanya mempersaksikan bahwa dia telah membunuhnya.

Atau seperti ahli waris yang meninggal dunia, kemudian didatangkan dua orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa dia itu telah meninggal dunia, padahal keduanya tidak mengetahui tentang hal itu. Hal tersebut setara dengan orang yang membawa kebenaran, namun dia tidak mempunyai seorang saksi pun yang dapat mempersaksikannya, kemudian dia membawa 2 orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa dia itu benar. Dengan demikian, maka yang diharamkan itu adalah jalan (cara)-nya itu sendiri, bukan tujuannya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam salah satu hadits diingatkan, “*Berikanlah amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*”

Kedua, jalan (cara) dan tujuannya disyariatkan. Inilah sebab-sebab yang diberikan Syari’ untuk digunakan sebagai perantara dalam mencapai akibat (tujuan yang dimaksud), seperti: jual-beli, sewa menyewa, *masaqah* (paroan kebun), *muzara’ah* (kerja sama penggarapan ladang atau sawah), atau *wakalah* (perwakilan). Bahkan, sebab-sebab tersebut menjadi hukum Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan akibat (tujuan) menurut syariat dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang bersifat inderawi (perasaan) untuk menetapkan akibatnya yang bersifat ketentuan, sehingga hal itu termasuk yang disyariatkan Allah SWT dan merupakan ketentuan-Nya dimana keduanya merupakan ciptaan dan perintah-Nya, sedangkan tidak akan ada pergantian terhadap penciptaan Allah dan tidak akan ada perubahan pada hukum-Nya.

Allah tidak menentang sebab-sebab yang menentukan hukum, bahkan hukum-hukum-Nya itu berjalan berdasarkan sebab-sebab dan apa yang diciptakan untuk menetapkan hukum tersebut. Dengan demikian, maka sebab-

sebab yang disyariatkan-Nya tidak akan keluar dari sebab-sebab dan apa yang disyariatkan-Nya. Bahkan, hal itu merupakan syariat dan perintah-Nya. Ketentuan-Nya yang bersifat syariat itu berbentuk qadha dan qadar. Sedangkan ketentuan-Nya yang bersifat perintah terkadang mengalami pergantian dan perubahan sesuai dengan pengingkaran dan penentangannya. Adapun ketentuan-Nya yang bersifat takdir, sekali-kali Anda tidak akan mendapati perubahan dan pergantian pada Sunnah (hukum)-Nya, seperti perintah-Nya yang bersifat alami dan *taqdiri*.

Termasuk siasat jenis ini adalah siasat untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Allah SWT telah mengilhamkan siasat ini pada setiap binatang. Semua jenis binatang diberikan berbagai macam siasat (insting) yang tidak dimiliki oleh manusia.

Celaan kami dan para ulama terhadap siasat tidak berarti bahwa celaan tersebut mencakup siasat jenis ini. Bahkan kami menganggap lemah orang yang tidak mampu melakukannya, dan menganggap cerdik orang yang mengerti dan mampu melakukannya. Tanpa kecuali siasat dalam perang, karena perang itu pada hakikatnya melakukan siasat, sehingga orang yang meninggalkan siasat tersebut dianggap orang paling lemah dan bodoh. Sedangkan manusia dianjurkan untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT dari kelemahan dan kemalasan.

Yang dimaksud dengan lemah adalah tidak adanya kemampuan untuk menjalankan siasat yang dapat mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan yang dimaksud dengan malas adalah tidak adanya keinginan untuk melakukannya. Dengan demikian, maka orang yang lemah tidak akan mampu melakukan siasat, sedangkan orang malas tidak akan mengerjakannya. Orang yang tidak mampu melakukan siasat padahal sangat memungkinkan untuk melakukannya, berarti dia telah mengabaikan kesempatan dan menghilangkan kemaslahatan. Sebagaimana yang disinyalir dalam sebuah syair:

*Jika seseorang itu tidak bersiasat,
sungguh keinginan kerasnya telah terabaikan
urusannya menjadi terhalang dan dia dianggap sebagai
orang yang mati.*

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sebagian ulama salaf berkata, “Urusan itu ada dua, yaitu: urusan yang membutuhkan siasat, sehingga orang yang melakukannya mesti menjalankan siasat tersebut; dan urusan yang tidak

membutuhkan siasat, sehingga orang yang melakukannya tidak perlu khawatir.”

Siasat dalam Mencapai Kebenaran Melalui Cara-cara yang Dibolehkan walaupun Tidak Disyariatkan

Bagian ketiga dari siasat itu adalah siasat yang dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezhaliman dengan cara yang dibolehkan, walaupun sebenarnya cara tersebut tidak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi dipakai untuk mencapai tujuan yang lain. Kemudian cara itu digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar, atau terkadang cara tersebut dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi hal itu tidak jelas dan sulit dipahami.

Perbedaan antara siasat bagian ini dengan bagian sebelumnya terletak pada cara yang digunakan, dimana cara yang digunakan dalam bagian sebelumnya merupakan cara yang memang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara nyata, sehingga orang yang melakukannya mesti menempuh cara tersebut, karena caranya sudah dijanjikan. Sedangkan cara pada bagian ini digunakan bukan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi digunakan untuk mencapai tujuan lain. Kemudian cara tersebut digunakan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya dapat tercapai bukan dengan cara tersebut.

Perantara dalam perbuatan tersebut diumpamakan dengan kalimat penyelang yang dibolehkan dalam ucapan, atau barangkali cara tersebut memang sejak semula diperuntukkan sebagai perantara untuk mencapai tujuan tersebut, akan tetapi hal itu tersembunyi. Dalam bahasan ini, kami akan mengemukakan beberapa contoh yang ada kaitannya dengan hal tersebut:

Pertama, apabila seseorang menyewakan rumah dalam jangka beberapa tahun dengan bayaran yang telah ditentukan. Kemudian dia merasa takut dikhianati pada waktunya yang menyebabkan batalnya sewa menyewa, dimana jelas-jelas dia tidak memiliki kekuasaan untuk menyewakannya, atau rumah yang akan disewakan itu milik anak atau istrinya, atau disewakan sebelum habis masanya. Yang jelas bahwa bayaran yang harus diterimanya adalah bayaran yang sama seperti yang telah dia serahkan untuk pembayaran selama satu masa, dan orang yang menyewakan harus mengembalikan bayaran tersebut kepada si penyewa. Untuk menghindari ini, maka si penyewa harus meminta jaminan (ketegasan) kepada orang yang menyewakan; apakah rumah yang akan disewakan itu miliknya atau milik orang lain?

Jika penyewaan itu kelihatannya tidak beres, maka orang yang menyewa harus segera menarik bayaran yang telah diserahkannya, atau orang yang merasa khawatir dapat menetapkan bahwa orang yang menyewakan itu sebenarnya tidak mempunyai hak atas benda yang disewakan tersebut, dan segala pengakuannya dianggap batal. Atau dia menyewakannya dengan harga 100 Dinar, misalnya, kemudian dia mengganti setiap dinar dengan 10 Dirham. Seandainya orang yang menyewakan itu menuntut bayaran sekaligus, maka si penyewa dapat membayarnya dengan beberapa dinar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, itupun jika dia tidak merasa khawatir. Akan tetapi apabila dia merasa khawatir akan dikhianati pada akhir waktu yang telah ditentukan, hendaknya dia membayarnya dengan cara mengangsurnya dalam jangka waktu beberapa tahun dan pembayaran sisanya yang jumlahnya lebih besar ditangguhkan sampai pada tahun, dimana dia merasa khawatir akan dikhianati pada tahun tersebut.

Demikian juga jika orang yang menyewakan merasa khawatir bahwa si penyewa akan mengkhianatinya dan pergi pada akhir waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya orang yang menyewakan menentukan bayaran yang jumlahnya lebih besar dari yang harus dibayarkan pada masa dimana masa tersebut dipandang aman, sedangkan bayaran sisanya diambil pada akhir masa penyewaan.

Kedua, seandainya pemilik rumah merasa khawatir menghilangnya orang yang menyewa sementara dia merasa butuh untuk memakai rumahnya, sehingga keluarganya tidak akan menyerahkan rumah tersebut kepadanya. Untuk menghindari siasat tersebut, hendaknya pemilik rumah membuat akad sewa-menyewa dengan istri si penyewa dan suaminya sebagai penjamin bahwa istrinya akan mengembalikan rumah tersebut kepada pemiliknya dan akan mengosongkannya jika sudah habis masanya. Atau si istri sebagai penjamin apabila suaminya sebagai penyewa, sehingga kapan saja salah seorang di antara keduanya (suami-istri) menyewanya, maka salah satunya harus menjadi penjamin dalam pengembalian barang yang disewa kepada pemiliknya, dimana salah satunya tidak mungkin melarang.

Demikian juga halnya apabila si penyewa itu meninggal dunia dan ahli warisnya membantah akad sewa-menyewa itu (mengaku bahwa rumah tersebut milik mereka), maka jaminan dan tanggungan yang harus dipikul ahli warisnya adalah mengembalikan rumah tersebut kepada orang yang menyewakannya. Seandainya orang yang menyewakan rumah itu merasa khawatir akan

bangkrutnya si penyewa sehingga tidak mungkin membayar uang sewa, maka siasat yang harus dilakukan adalah mengambil jaminan darinya dengan bayaran selama dia menempatnya. Bayaran yang diberikan setiap bulan disebut sebagai tanggungan, dan jaminannya itu dipersaksikan kepadanya.

Ketiga, seandainya pemilik rumah mengizinkan penyewa untuk memperbaiki rumah atau memberi makan hewan sesuai dengan kebutuhannya. Apabila penyewa merasa khawatir bahwa pemilik rumah tersebut tidak menganggapnya sebagai bayaran sewa, maka siasat yang harus dilakukan adalah dengan menghitungnya yang ditunjukkan kepada pemilik rumah sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk memberi makan atau memperbaiki rumah tersebut. Kemudian jumlah biaya tersebut diberitahukan dan dihitung sebagai bayaran (sewa) yang dipersaksikan kepada orang yang menyewakan bahwa dia telah membayar uang sewa tersebut dengan sejumlah biaya yang dibutuhkan untuk memberi makan binatang dan memperbaiki rumah.

Apabila ditanyakan, “Apakah para ulama membolehkan seseorang yang memiliki utang kepada orang lain untuk mewakilinya dalam akad *mudharabah* (kerja sama penggarapan lahan sawah dan kebun), menyedekahkannya atau membebaskan dirinya dari utang tersebut, atau membeli sesuatu kepadanya, sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut orang yang punya utang dianggap bebas?”

Jawabannya: Ini termasuk hal-hal yang dipertentangkan, sedangkan mengenai *mudharabah* dalam masalah utang ada dua pendapat menurut madzhab Imam Ahmad:

Pertama, pendapat yang tidak membolehkan. Pendapat ini dianggap masyhur, dengan alasan hal itu mengandung unsur pembebanan dan pembebasan pada diri manusia dengan utang yang diperbuat oleh orang lain. Sehingga kapan saja dia berutang dan me-*mudharabah*-kannya, maka di satu sisi utang itu menjadi suatu amanat yang harus ditunaikannya, dan di sisi lain orang yang melakukannya dapat membebaskan dirinya dari utang tersebut (karena dibebankan kepada orang lain). Demikian juga halnya apabila dia menukarkannya dengan cara membeli sesuatu dari orang yang berutang atau menyedekahkannya.

Kedua, pendapat yang membolehkan. Pendapat ini pun dianggap utama karena didukung oleh dalil syara'. Kebolehan itu tidak bertentangan dengan kaidah syara' dan tidak termasuk ke dalam riba, perjudian dan jual-beli yang

mengandung unsur penipuan, karena tidak terjadi kerusakan apapun sehingga syara' tidak melarangnya, dan juga karena kebolehanannya itu sendiri termasuk suatu kebaikan dan menjadi tuntutan syara'.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa hal itu mengandung unsur pembebasan manusia bagi dirinya dari perbuatan yang dilakukan dirinya sendiri, pendapat ini bersifat global dan menduga-duga bahwa hal itu dapat membebaskan dirinya. Hal ini sangat membingungkan, karena sebenarnya dia itu baru bisa terbebas apabila mendapat persetujuan dari orang yang mengutangkan. Dengan demikian, maka kekhawatiran tersebut tidak beralasan, karena dia itu baru terbebas apabila mendapat persetujuan dari orang yang mengutangkan. Bagaimana ketentuan itu dapat terjadi seandainya ketentuan itu tidak mendapat persetujuan?

Seandainya dia mendapat persetujuan untuk membebaskan dirinya dari utang tersebut, maka hal itu dibolehkan dan dia berhak atas hal itu. Sama halnya seandainya suami menguasai kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri, maka apa bedanya antara perkataan "Aku menceraikan dirimu jika kamu menghendaki" dengan perkataan yang ditujukan kepada orang yang mempunyai utang "Aku membebaskan utang dirimu jika kamu menghendaki". Padahal mereka telah berkata, "Seandainya diizinkan kepada budaknya untuk mengkafaratinya (menebusnya) dengan harta, maka dia memiliki hak atas pembebasan itu secara benar". Jika dia mendapat izin untuk memerdekakan dirinya, maka dia berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seandainya dia memerdekakan dirinya sendiri, maka hal itu dianggap sah menurut salah satu pendapat. Sedangkan pendapat lain tidak menganggap sah karena adanya penghalang lain, dimana sesungguhnya hak *wala'* (kemerdekaan) itu menjadi milik orang yang memerdekakannya. Sementara seorang budak itu tidak termasuk *ahlil wala'* (orang yang berhak memerdekakan).

Memang benar, yang ditakutkan adalah bahwa dia berhak membebaskan dirinya dari utang tersebut tanpa persetujuan orang yang mengutangkannya dan tanpa seizin orang yang berpiutang kepadanya. Akan tetapi, hal itu dianggap bertentangan dengan kaidah syara'.

Apabila dikatakan, "Utang tersebut tidak ditentukan, tetapi bersifat mutlak dan menyeluruh yang ditetapkan sebagai tanggungan. Apabila harta yang dikeluarkan, dibeli atau disedekahkan itu tidak ditentukan sebagai utang, dan orang yang mengutangkannya tidak menentukannya, maka hal itu tetap bersifat mutlak".

Jawabannya: Hal itu secara mutlak tetap sebagai tanggungan, dan setiap orang yang melakukannya dibenarkan untuk menentukan dan membayarnya. Hal ini seperti jawaban Allah SWT dalam kasus pembebasan (memerdekakan) hamba sahaya yang bersifat mutlak dengan kafarat yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hamba sahaya mana saja yang ditentukan sebagai mukallaf dianggap sesuai, karena pembebasan tersebut bersifat mutlak sedangkan melaksanakannya merupakan suatu kewajiban.

Hal ini setara dengan individu mana saja yang ditentukan dan dianggap sesuai dengan tanggungan, maka tentukan dan laksanakanlah suatu kewajiban. Hal ini sama seperti ketika menentukan pelaksanaan ibadah kepada Tuhannya, atau seperti ketika mewakili sesuatu yang ada dalam genggamannya. Demikian juga halnya ketika mewakili kepada orang yang ada dalam tanggungannya, kemudian dia memperdagangkan, menyedekahkan atau membelanjakannya pada sesuatu.

Apabila dikatakan, “Hal ini murni masalah fikih dan qiyas. Jika tidak, maka apa bedanya antara menentukan ketika mewakili sesuatu kepada orang lain yang ada dalam genggamannya, membelanjakan atau menyedekahkannya dengan menentukannya ketika mewakili sesuatu kepada orang yang ada dalam tanggungannya untuk menentukan, memperdagangkan atau menyedekahkannya? Apakah fikih mewajibkan adanya pemisahan, atau karena adanya kemaslahatan bagi keduanya atau bagi salah satunya, atau ada hikmahnya bagi syar’i sehingga wajib menjaganya?”

Jawabannya: Mereka membolehkan hal tersebut, dimana mereka mengatakan kepadanya, “Jadikanlah utang kepadamu sebagai modal titipan untuk ini dan itu”.

Dikatakan pula bahwa syarat sahnya membatalkan akad itu ada 2: *Pertama*, gambaran sesuatu yang akan dibatalkan sama seperti gambaran-gambaran yang lain, dalam artian yang mewajibkan adanya hukum. *Kedua*, hukumnya sudah diketahui; baik melalui nash atau melalui ijma’. Kedua masalah tersebut ditiadakan dalam hal ini, sehingga tidak ada ijma’ terhadap yang sudah diketahui dalam suatu masalah walaupun telah diceritakan dan bukan sesuatu yang telah kami putuskan, karena sesuatu yang membatalkan kebolehan itu semata-mata berdasarkan rasio yang termasuk dalam bab “Menjual Utang dengan Utang.” Berbeda sekali dengan pendapat yang kami kemukakan. Orang yang membolehkan mengatakan bahwa tidak ada nash yang bersifat umum, yang berasal dari syari’, yang melarang menjual utang dengan utang.

Tujuan akhir yang dimaksud oleh perkataan tersebut adalah bahwa syari' melarang menjual pembayaran yang ditangguhkan (kredit) dengan pembayaran yang ditangguhkan, karena modal yang dititipkan itu dianggap sebagai utang yang menjadi tanggungan orang yang dititipi. Oleh karena itu, hal tersebut dilarang berdasarkan kesepakatan ulama (ijma'), karena hal itu mencakup kesibukan dua orang yang berpiutang yang tidak memberikan kemaslahatan bagi keduanya.

Adapun jika utang yang ada dalam tanggungan orang yang dititipi dibayar dengan cara membeli sesuatu yang ada dalam tanggungannya, maka utang itu dianggap gugur (batal) dari tanggungannya. Mengganti dengan utang yang lain yang dianggap wajib termasuk dalam bab "Menjual Sesuatu yang Digugurkan dengan Sesuatu yang Wajib". Hal itu dibolehkan sebagaimana dibolehkannya menjual sesuatu yang digugurkan dengan yang digugurkan dalam bab "Konpensasi (Kliring)". Seandainya si penyewa memperbaiki rumah atau membiayai makan binatang, kemudian dia mengatakan "Aku telah menafkahkan ini dan itu", namun orang yang menyewakan menolaknya, maka perkataan yang harus dipegang adalah perkataan orang yang menyewakan. Karena, omongan si penyewa itu bertujuan membebaskan dirinya dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga perkataannya itu dianggap sebagai perkataan orang yang mengingkari.

Apabila ditanyakan, "Apakah dianggap berguna kesaksian pemilik rumah atau binatang yang bersaksi bahwa dia telah mengeluarkan biaya?"

Jawabannya: Kesaksian tersebut dianggap tidak berguna dan bukan merupakan sesuatu yang harus mendapatkan perhatian, sehingga dia dianggap tidak menafkahkan sesuatu kecuali apabila disertai dengan pembuktian, karena yang dituntut dari akad itu tidak menerima ucapannya dalam masalah biaya (nafkah). Akan tetapi kesaksian itu dianggap berguna setelah biaya dikeluarkan, dimana orang yang menyewakan bersaksi bahwa pengakuannya tentang biaya yang dikeluarkan itu benar. Perbedaan antara kedua masalah tersebut adalah bahwa pengakuan (kesaksian) yang diberikan setelah biaya dikeluarkan dianggap berguna, sedangkan pengakuan (kesaksian) yang diberikan sebelum dikeluarkan biaya dianggap tidak berguna. Pengakuan (kesaksian) orang yang menyewa, yang membenarkan biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang dianggap tidak berguna, karena antara masalah ini dengan masalah sebelumnya adalah dua masalah yang berlainan.

Apabila ditanyakan, "Siasat apa yang harus dilakukan oleh orang yang

menyewa agar orang yang menyewakan mau membenarkan nafkah yang telah dikeluarkannya sesuai dengan pengakuannya?”

Jawabannya: Siasat yang harus dijalankan oleh si penyewa adalah hendaknya dia memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau binatang tentang biaya yang dibutuhkan, dan dia mempersaksikan kepadanya bahwa biaya tersebut telah dikeluarkannya. Sehingga pemilik rumah memasukkan biaya tersebut sebagai tanggung jawabnya, dimana dia menyerahkan biaya perbaikan rumah dan pemeliharaan binatang kepadanya. Pada akhirnya keyakinannya itu akan membenarkan pengakuannya, jika hal itu termasuk biaya yang sama menurut kebiasaan. Seandainya keluar dari kebiasaan, maka hal itu tidak dibenarkan. Dengan demikian, maka siasat itu tidak boleh menolak kebenaran, menjadi perantara dalam hal-hal yang diharamkan dan bukan suatu kebatilan.



BOLEHNYA MENGIKUTI FATWA YANG BERSUMBER DARI GOLONGAN SALAF

Dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, serta fatwa-fatwa para sahabat. Adapun fatwa para salaf lebih utama untuk diambil daripada fatwa para ulama mutaakhirin. Sementara itu fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran, karena masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasulullah. Demikian pula fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil daripada fatwa para tabi'in. Fatwa para tabi'in lebih utama untuk diambil daripada fatwa orang-orang setelah tabi'in, begitu seterusnya.

Setiap masa yang lebih dekat dengan Rasulullah, maka kebenarannya akan lebih besar. Ketetapan semacam ini berlaku secara menyeluruh (umum), dan bukan secara rinci dari tiap-tiap permasalahan. Sebagaimana jika dikatakan bahwa para tabi'in lebih utama daripada para tabi'ut-tabi'in. Maka, keutamaan di sini dilihat secara umum dan bukan secara individual. Akan tetapi orang-orang yang memiliki keutamaan pada zaman terdahulu lebih banyak daripada orang pada zaman kemudian. Begitu juga kebenaran pendapat orang-orang terdahulu lebih besar daripada pendapat orang setelah mereka.

Ilmu pengetahuan yang dimiliki orang-orang terdahulu memiliki jenjang perbedaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang setelah mereka, sebagaimana terdapat jenjang perbedaan di antara mereka dalam hal keutamaan dan agama. Tidak diperkenankan bagi seseorang mengambil fatwa ulama mutaakhirin, dimana bersamaan dengan itu meninggalkan fatwa para ulama salaf semacam Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawaih, atau Ali bin Madij. Bahkan meninggalkan fatwa ulama semacam Ibnu Al Mubarak, Al Auza'i, atau Sufyan Ats-Tsauri. Juga meninggalkan fatwa Az-Zuhri, Al-Laits bin Sa'ad, Sa'id bin Musayyab, Zaid bin Syarih, atau Ja'far bin Muhammad. Bahkan yang lebih tidak baik lagi adalah mengutamakan fatwa-fatwa ulama mutaakhirin daripada melaksanakan fatwa-fatwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Darda', Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin

Zubair, Ubadah bin Shamit, Abu Musa Al Asy'ari dan ulama-ulama lain dari golongan sahabat.

Pendapat ulama mutaakhirin tidak bisa disamakan dengan pendapat ulama terdahulu, apalagi untuk menguatkan atau mengutamakan pendapat ulama mutaakhirin daripada ulama mutaaddimin. Jika ditetapkan untuk mengambil pendapat ulama mutaakhirin dan memegang kuat fatwa-fatwa mereka, sementara pendapat para sahabat ditinggalkan, bahkan dibolehkan melakukan penyiksaan terhadap orang yang menentang pendapat ulama mutaakhirin, maka tidak diragukan lagi bahwa hal semacam itu adalah sesat, bid'ah dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, perbuatan semacam itu adalah tipu daya terhadap Islam.

Tidak sedikit di antara mereka yang berteriak atau berpropaganda bahwa wajib bagi umat Islam untuk memegang teguh pendapat (fatwa) orang yang diikuti dan tidak boleh mengambil pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lainnya. Ini adalah pendapat yang salah, dan agama Allah yang kami anut adalah agama untuk membantah pendapat semacam ini.

Urutan Mengambil Fatwa yang Bersumber dari Para Sahabat dan Tabi'in

Jika seorang sahabat berpendapat, kemudian ditentang atau tidak oleh sahabat lain; karena bila ditentang oleh sahabat yang level dengannya, maka pendapat salah satu dari keduanya tidak bisa dijadikan argumentasi terhadap pendapat lainnya; dan jika pendapat itu ditentang oleh orang yang lebih tahu darinya, sebagaimana jika pendapat itu ditentang oleh Khulafaurrasyidin atau sebagian di antara mereka, maka apakah pendapat atau (fatwa) Khulafaurrasyidin sebagian di antara mereka yang bisa menjadi hujjah, ataukah justru argumentasi pendapat lain?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, dimana kedua pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Adapun yang benar adalah bahwa pendapat Khulafaurrasyidin atau sebagian di antara mereka adalah lebih kuat dan lebih utama untuk diambil dan dilaksanakan daripada pendapat lain. Jika keempat khalifah itu berpendapat, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka dalam keadaan benar. Jika kebanyakan dari mereka berpendapat seperti itu, maka pendapat yang terbenar adalah pendapat yang banyak di antara mereka. Jika pendapat mereka itu terbagi menjadi dua, maka pendapat Abu Bakar dan Umar lebih dekat pada kebenaran. Jika Abu Bakar dan Umar berselisih, maka

kebenaran berada pada Abu Bakar.

Di sini terdapat ungkapan yang tidak diketahui rinciannya, kecuali bagi mereka yang memiliki pengalaman dan telah melakukan penelitian terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, serta pendapat yang paling kuat di antara mereka. Salah satu di antara perselisihan itu adalah pada kasus thalak, dimana menurut Abu Bakar thalak yang diungkapkan 3 kali dalam satu waktu adalah thalak satu, walaupun diucapkan 3 kali. Jika seorang yang berilmu meneliti masalah ini beserta dalil-dalil dari 2 pendapat yang bertentangan, maka ia akan mendapatkan bahwa kebenaran berada pada pendapat Abu Bakar RA.

Pandangan Imam Syafi'i terhadap Pendapat Para Sahabat

Jika seorang sahabat tidak menentang pendapat sahabat lainnya, maka di sini ada dua kemungkinan; yaitu sahabat yang mengeluarkan pendapat itu telah terkenal dalam mengeluarkan pendapat di kalangan para sahabat, atau sahabat itu tidak dikenal. Jika ia adalah seorang yang terkenal, maka para ahli fikih telah sepakat bahwa pendapatnya itu adalah *ijma'*, dan juga bisa dijadikan hujjah. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa pendapat itu adalah hujjah, bukan *ijma'*. Golongan *mutakallimin* serta sebagian ahli fikih *mutakhirin* mengatakan bahwa pendapat para sahabat itu tidak merupakan *ijma'*, dan tidak pula hujjah.

Jika sahabat pemberi pendapat itu tidak dikenal atau tidak diketahui, apakah ia itu terkenal atau tidak, maka dalam hal ini umat Islam berselisih paham. Yakni, apakah pendapat ini bisa dijadikan hujjah atau tidak? Sebagian besar ulama mengatakan bahwa pendapat ini adalah hujjah. Ini adalah pendapat sebagian besar kalangan Hanafi, dimana hal ini ditegaskan oleh Muhammad bin Al Hasan. Ia menyebutkan pendapat ini dari Abu Hanifah, Malik, beserta para sahabatnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa'*, juga pendapat Ishaq bin Rahawaih dan Abu Ubaid. Pendapat ini juga dilontarkan oleh Imam Ahmad di banyak tempat yang diikuti oleh para sahabatnya, juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam pemikiran yang *qadim* (lama) dan *jadid* (baru), dimana dalam pemikirannya yang *qadim* ia didukung oleh para sahabatnya. Sedangkan dalam pemikirannya yang lama, para pengikutnya mengatakan bahwa pendapat sahabat yang tidak terkenal tidak bisa dijadikan hujjah.

Pandangan para pengikut Syafi'i ini amat nyata, karena dalam pemikirannya yang baru tidak ada satu huruf pun yang mengatakan bahwa pendapat para sahabat adalah bukan hujjah. Sementara di dalam pemikiran yang baru banyak disebutkan pendapat-pendapat para sahabat yang kemudian

ditentangnya. Puncaknya, jika pendapat sahabat itu merupakan hujjah, maka Imam Syafi'i tidak akan menentangnya. Akan tetapi komentar ini tampak sekali kelemahannya, karena seorang mujtahid yang menentang suatu dalil tertentu dengan sesuatu yang lain, yang menurut pandangannya lebih kuat dari dalil itu, maka bukan berarti ia tidak mengakui dalil itu secara keseluruhan. Bahkan, dalil itu ditentangnya dengan dalil yang lebih kuat menurutnya.

Para pengikut Syafi'i jika menemukan keserasian antara apa yang disebutkan dalam pemikiran baru Syafi'i dengan pendapat para sahabat, maka mereka akan berpegang teguh dengan pendapat itu, sebagaimana mereka bersikap terhadap nash Al Qur'an dan hadits, serta menguatkan pendapat itu dengan berbagai macam kiasan. Terkadang mereka menyetujuinya, dan terkadang tidak bersandar padanya. Walau demikian, maka tetap menguatkan pendapat itu dengan dalil lainnya.

Komentar ini pun lebih lemah daripada pendapat sebelumnya, karena menguatkan dan memenangkan suatu dalil terhadap dalil yang lain adalah kebiasaan orang-orang berilmu masa lalu dan masa kini. Penunjukkan mereka terhadap dalil yang lebih kuat bukan berarti mereka tidak mengakui dalil yang lebih lemah, atau tidak menganggapnya sebagai dalil. Mereka hanya mengambil pendapat yang menurut mereka lebih kuat. Dalam pemikiran barunya, Ar-Rabi' meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i telah berpendapat dimana pendapat para sahabat adalah hujjah yang wajib diikuti. Lalu ia berkata, "Sesuatu yang baru itu ada dua macam, dimana satu di antaranya adalah sesuatu yang baru dan bertentangan dengan Kitabullah, Sunnah, ijma' atau atsar, hingga sesuatu yang baru ini dinamakan bid'ah yang sesat." Ar-Rabi' mengetahui pendapat Syafi'i ini ketika berada di Mesir. Ia juga mengatakan bahwa menentang atsar yang tidak ada dalam Kitabullah, Sunnah dan ijma' adalah suatu kesesatan.

Al Baihaqi dalam kitab *Madkhal Sunan*-nya mengatakan dalam bab tentang para sahabat jika berbeda pendapat, Imam Syafi'i berkata, "Para sahabat apabila berbeda pendapat, maka pendapat mereka akan dibawa pada Kitabullah dan Sunnah. Jika pendapat seorang di antara para sahabat tidak mendapat dukungan ataupun tantangan dari sahabat lainnya, maka saya akan menjadi pengikut pendapat itu. Jika saya tidak menemukan pendapat itu pada Kitabullah, Sunnah dan ijma', juga tidak menemukan sesuatu yang searti dengan pendapat itu (qiyas), maka saya akan mengikuti pendapat para sahabat atau salah seorang di antara mereka. Hal itu kami lakukan jika kami tidak menemukan dalil-dalil yang mengindikasikan adanya pertentangan terhadap Kitabullah dan Sunnah.

Jika ada pendapat yang dikuatkan dengan dalil, maka kami akan mengikuti pendapat yang disertai dalil itu.”

Seperti telah diketahui bahwa pendapat imam itu (Imam Malik) harus dipatuhi oleh semua manusia. Barangsiapa mengharuskan manusia untuk mematuhi pendapatnya, maka ia akan lebih dikenal lagi daripada orang yang berpendapat atau mengeluarkan fatwa. Seseorang atau beberapa orang yang terkadang pendapatnya itu dilaksanakan ataupun ditinggalkan, kebanyakan ahli fatwa memberikan fatwa mereka kepada golongan tertentu atau anggota pengajiannya. Sementara masyarakat luas tidak mengambil fatwa itu, karena umumnya mereka lebih memperhatikan fatwa sang imam.

Kami telah menemukan bahwa sebagian dari para imam merujuk langsung pada Kitabullah dan Sunnah tentang suatu hal yang mereka inginkan untuk diberitahukan kepada para pengikutnya, lalu mereka memberitahukan sesuatu yang bertentangan dengan para pemberi fatwa, maka manusia awam akan menerima fatwa sang imam. Jika para imam itu tidak ada, maka para sahabat Rasulullah bisa dijadikan sebagai sandaran dalam mengambil fatwa, padahal para pengikut sahabat lebih utama untuk diikuti daripada tabi’ut tabi’in.

Imam Syafi’i RA mengatakan: Ilmu itu memiliki beberapa tingkatan. Pertama adalah Kitabullah dan Sunnah. Kedua adalah ijma’ yang tidak ada dalam Kitabullah dan Sunnah. Ketiga adalah pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui adanya pendapat yang menentanginya di kalangan sahabat pula. Keempat adalah perselisihan para sahabat. Kelima adalah qiyas, dimana semua pendapat ini tertulis dalam pendapat barunya Imam Syafi’i.

Setelah menyebutkan hal ini, Al Baihaqi mengatakan bahwa dalam kitab yang memuat tentang pendapat lama milik Imam Syafi’i—setelah menyebutkan para sahabat serta kemuliaan mereka—ia (Imam Syafi’i) berkata, “Mereka (para sahabat) berada di atas kita dalam hal ilmu pengetahuan, ijtihad, wara’ dan kepandaian. Pendapat-pendapat mereka adalah untuk kita, lebih mulia dan lebih kita utamakan daripada pendapat kita, dan kita tidak akan keluar (meninggalkan) pendapat para sahabat secara keseluruhan.” Lalu ia berkata, “Jika dua orang sahabat berpendapat, maka saya akan memperhatikan. Jika salah satu dari dua pendapat itu lebih menyerupai Kitabullah dan Sunnah, maka saya akan mengambil pendapat itu, karena terdapat sesuatu yang amat kuat bersamanya. Jika kedua pendapat itu tidak memiliki dalil seperti yang telah saya gambarkan, maka pendapat Abu Bakar, Umar dan Utsmanlah yang paling kuat menurut kami; atau salah seorang di antara mereka bertiga, walaupun ada

yang menentangnyanya lebih dari satu imam.”

Al Baihaqi mengatakan bahwa pada kesempatan yang lain, ia (Imam Syafi’i) berkata, “Jika suatu pendapat tidak memiliki dalil dari Kitabullah dan Sunnah, maka pendapat Abu Bakar, Umar dan Utsman lebih aku sukai daripada pendapat selain mereka. Jika mereka berselisih, maka kami akan mengikuti pendapat yang memiliki dalil. Jika mereka berselisih tanpa ada dalil, maka kami akan mengambil pendapat yang terbanyak di antara mereka. Jika masing-masing pendapat memiliki pengikut yang sama, maka kami akan melihat pendapat mereka yang terbaik sebagai jalan keluar bagi kami. Jika kami menemukan para pemberi fatwa di zaman kita ini atau sebelumnya, yang merupakan hasil dari *ijma’*, maka kami akan mengikutinya. Jika terdapat suatu masalah yang belum kami temukan jalan keluarnya pada perkara yang disebutkan di atas, maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan *ijtihad*.”

Kami bersaksi, demi Allah, bahwa ia tidak mencabut kembali kata-katanya itu. Bahkan semua ucapannya itu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Seperti dalam pendapat barunya tentang pembunuhan terhadap seorang rahib, dimana ia berkata, “Pembunuhan terhadap seorang rahib adalah *qiyas*.” Akan tetapi kami meninggalkan pendapat itu, karena kami berpegang pada pendapat Abu Bakar, dimana kami telah memberitakan bahwa ia akan meninggalkan *qiyas* yang dalam masalah itu terdapat dalil. Lalu, bagaimana mungkin meninggalkan perkara yang memiliki dalil untuk mengutamakan yang tanpa dalil?

Dalam suatu perkara ia berkata, “Aku akan mengikuti pendapat Umar.” Dalam pendapat lain ia berkata, “Aku berpendapat seperti ini karena mengikuti pendapat Utsman.” Dalam masalah *faraidh* ia berkata, “Ini adalah pendapat yang kami dapati dari Zaid.” Tidak ada keraguan tentang “mengikuti” atau *bertaqlid* dalam ucapan Syafi’i dengan mengatakan bahwa pendapat Syafi’i itu tidak bisa dijadikan *hujjah* berdasarkan anggapan yang didapat dari istilah ulama *mutaakhirin* bahwa *taqlid* diartikan dengan menerima atau mengikuti suatu pendapat orang tanpa *hujjah*. Sebab, ini adalah istilah baru yang belum ada pada zaman dahulu.

Imam Syafi’i telah mengatakan pada suatu kesempatan untuk mengikuti (*bertaqlid*) *khavar ahad*, dimana ia berkata, “Saya katakan bahwa ini adalah untuk mengikuti *khavarul wahid*, yang mana seluruh imam Islam telah menerima pendapat para sahabat.”

Nu’aim bin Hammad berkata: Ibnu Al Mubarak mendengar bahwa Abu

Hanifah berkata, “Jika sesuatu datang dari Nabi, maka kami akan menghormatinya secara keseluruhan. Jika datang dari para sahabat, maka kami akan memilih pendapat di antara mereka. Jika datang dari para tabi’in, maka kami akan mempersempit untuk menerima pendapat mereka.” Sebagian golongan mutaakhirin dari kalangan pengikut Hanafi, Syafi’i, Maliki, Hanbali dan sebagian besar golongan mutakalimin berpendapat bahwa pendapat para sahabat bukan merupakan hujjah. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa jika pendapat para sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat itu bisa menjadi hujjah. Jika tidak bertentangan dengan qiyas, maka tidak menjadi hujjah.

Mereka berpendapat: Sebab, jika pendapat sahabat itu bertentangan dengan qiyas, maka hal itu tidak lain hanya sebagai bentuk suatu kewaspadaan. Karenanya, jika pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat itu bisa menjadi hujjah. Sementara jika pendapat sahabat itu bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain, maka mereka yang mengatakan “bukan hujjah” berpendapat: Karena seorang sahabat itu adalah seorang mujtahid yang mungkin melakukan kesalahan, maka tidak wajib mengikutinya dan pendapatnya pun tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagaimana pula pendapat para mujtahid lainnya, karena dalil-dalil yang menunjukkan batalnya taqlid (mengikuti pendapat lain tanpa hujjah) bersifat umum dan mencakup taqlid kepada para sahabat serta orang-orang setelah mereka. Golongan tabi’in jika sempat hidup di masa para sahabat, dimana pada umumnya terjadi perselisihan di antara manusia, maka bagaimana mungkin *khbar ahad* bisa menjadi hujjah?

Dalil-dalil telah terfokus untuk membatasi hujjah pada Kitabullah, Sunnah, ijma’, qiyas dan istishab. Sementara pendapat sahabat tidak termasuk dalam perkara yang bisa dijadikan hujjah, dikarenakan kedudukan para sahabat yang lebih utama, lebih berilmu dan lebih bertakwa tetap tidak diwajibkan untuk mengikuti mereka, sebagaimana mengikuti mujtahid lain dari para ulama tabi’in, apalagi ulama setelah mereka.

Maka kami katakan: Pembahasan ini ada dua macam. Satu di antaranya adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sahabat. Kedua, yakni jawaban terhadap mereka yang menyangkal.

Dalil-dalil yang Mewajibkan untuk Mengikuti Para Sahabat

1. Di antara dalil yang mewajibkan untuk mengikuti para sahabat, salah satu di antaranya adalah dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik, yaitu firman Allah yang berbunyi, “*Orang-orang yang terdahulu lagi*

yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Sisi argumentasinya adalah bahwa Allah dalam ayat ini memberi pujian bagi orang yang mengikuti mereka. Jika mereka mengatakan suatu pendapat lalu diikuti oleh pengikutnya sesudah diketahui kebenaran pendapatnya itu, maka mereka itu adalah para pengikut sahabat yang wajib diberikan pujian terhadap sikap mengikutinya itu dengan mendapat ridha Allah. Jika mengikuti mereka tanpa hujjah, sebagaimana taqlid yang dilakukan sebagian orang, maka pengikutnya ini tidak akan mendapatkan ridha-Nya, kecuali ia berasal dari golongan awam. Sedangkan para ulama yang mujtahid, mereka tidak boleh mengikuti pendapat para sahabat saat itu.

Jika dikatakan, “Mengikuti para sahabat adalah berpendapat dengan apa yang mereka katakan berdasarkan dalil.” Ini adalah sikap orang yang melakukan ijtihad, karena mereka tidak akan mengambil suatu kesimpulan hukum kecuali dengan ijtihad. Maka dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang berbunyi, “*Mengikuti mereka dengan baik.*” (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Barangsiapa mengikuti mereka dengan cara bertaqlid, berarti ia belum mengikuti mereka dengan baik. Bisa jadi juga yang dimaksud dengan mengikuti mereka di sini adalah dalam hal-hal pokok agama, seperti ditunjukkan oleh firman Allah yang berbunyi, “*Dengan baik.*” (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Maksudnya, konsisten dengan segala macam kewajiban serta menjauhi perbuatan yang dilarang. Bisa juga berarti bahwa orang-orang terdahulu telah dijamin, dimana mereka mendapatkan ridha walaupun mereka juga mempunyai potensi untuk berbuat salah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “*Tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah memberi jaminan kepada para pengikut perang Badar.*” Kemudian beliau bersabda, “*Lakukanlah apa yang kalian inginkan, karena Allah telah memberi ampunan untuk kalian.*”

Begitu juga pujian akan diberikan kepada siapa yang telah mereka ikuti. Walaupun demikian, mengikuti para sahabat bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu indikasi dibolehkannya mengikuti mereka. Ayat ini juga merupakan dalil bagi dibolehkannya melakukan taqlid kepada orang yang berilmu. Sedangkan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan petunjuk untuk mengikuti para sahabat, maka tidak ada indikasi ke arah itu.

Ada beberapa sisi untuk menjawab pendapat di atas:

Pertama, bahwa mengikuti tidak diharuskan dengan ijtihad. Hal ini berdasarkan pada beberapa segi, di antaranya adalah mengikuti. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, “*Ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 31) “*Dan ikutilah ia, supaya kalian mendapat petunjuk.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 158) “*Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 115) Serta, ayat-ayat lain yang serupa. Perintah mengikuti di sini adalah yang tidak harus ber-*istidlal* (mencari dalil) terhadap kebenaran pendapat, karena sudah cukup dengan melihat orang yang mengatakan.

Kedua, seandainya yang dimaksud dengan mengikuti di sini adalah ber-*istidlal* atau berijtihad, maka tidak ada perbedaan antara mengikuti para sahabat yang terdahulu dengan mengikuti semua makhluk, karena mengikuti sesuatu yang wajib dengan dalil itu wajib diikuti oleh setiap orang. Barangsiapa berpendapat dengan dalil yang *shahih*, maka wajib menyetujui pendapat tersebut.

Ketiga, mengikuti itu ada 2 macam; yaitu yang dibolehkan untuk menentang pendapatnya setelah ber-*istidlal*, atau tidak boleh menentangnya. Jika tidak boleh ditentang, maka berarti mengikuti di sini adalah suatu hal yang diminta atau diperintahkan. Jika dibolehkan untuk menentang, maka pada hakikatnya mereka telah menentang hukum-hukum yang khusus. Mereka juga telah mengikuti perkara lain dengan *istidlal* yang terbaik. Jika demikian, maka orang yang mengikuti pendapat setelah ber-*istidlal* bukan berarti mereka lebih baik daripada orang yang menentang terhadap suatu permasalahan yang sama hukumnya. Hal ini adalah suatu hal yang diminta atau diperintahkan.

Keempat, pada dasarnya menentang suatu hukum yang telah difatwakan

tidaklah dinamakan pengikut pemberi fatwa, dengan dalil bahwa orang yang menentang seorang mujtahid dalam suatu masalah setelah dilakukan ijtihad, maka tidak benar ia dikatakan sebagai pengikut mujtahid. Jika ia ditetapkan seperti itu, maka harus ada aturan yang mengikuti bahwa orang itu telah mengikutinya dalam hal ber-*istidlal* atau berijtihad, sebab pada prinsipnya ia telah berijtihad, akan tetapi mendapatkan hasil yang bertentangan dengan mujtahid.

Kelima, mengikuti adalah suatu ungkapan merendahkan diri kepada yang diikuti dengan berjalan di belakangnya. Setiap orang yang melakukan *istidlal* serta ijtihad tidaklah dinamakan mengikuti orang lain, dan juga tidak berarti merendahkan diri kepadanya, hingga ia merasa sepakat merendahkan diri kepada orang lain. Oleh karena itu, jika orang sependapat dengan pendapat orang lain dalam hal berijtihad atau berfatwa, maka bukan berarti ia mengikutinya.

Keenam, maksud dari ayat tersebut di atas adalah pujian bagi orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Anshar. Juga, sebagai keterangan bahwa mereka berhak untuk menjadi para imam yang diikuti. Dengan ketentuan bahwa pendapat mereka tidak wajib untuk disetujui, dan tidak ada larangan bagi yang hendak bertentangan dengan pendapat mereka, karena mereka tidak memiliki kedudukan setingkat ini.

Sedangkan firman Allah yang berbunyi “*Dengan baik*” bukan dimaksudkan untuk berijtihad; baik ijtihad yang sependapat maupun yang menentang. Sebab jika ijtihad itu bertentangan, maka berarti ia tidak mengikuti mereka, apalagi untuk dikatakan mengikuti dengan baik. Jika ijtihad itu sendiri bukan berarti mengikuti mereka, yakni orang yang sependapat dengan mereka dalam akidah dan pendapat, maka orang yang mengikuti itu harus baik dalam melaksanakan kewajiban atau dalam menjauhi kemungkaran, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal sependapat dengan pendapat mereka. Di samping itu, hendaklah orang yang mengikuti mereka berkata dan berpandangan baik terhadap mereka, sesuai dengan firman Allah, “*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, ‘Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman’.*” (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Sedangkan pengkhususan mengikuti mereka dalam hal pokok agama — tanpa mengikuti mereka dalam hal cabang agama — itu tidak benar, karena kata “mengikuti” memiliki arti yang umum. Sebab, barangsiapa mengikuti mereka dalam hal pokok-pokok agama saja dan itu dianggap benar, maka boleh bagi kita untuk mengikuti orang mukmin dari golongan Ahli Kitab. Berarti pula tidak ada perbedaan antara mengikuti orang-orang yang terdahulu dari umat ini dengan mengikuti orang-orang lain. Dikatakan juga, “Fulan mengikuti fulan, atau ikutilah fulan, atau saya mengikuti fulan”. Maka, kata mengikuti di sini berarti mengikuti semua perkara yang tercakup di dalamnya arti kata “mengikuti”. Karena, orang yang mengikuti pada suatu kesempatan dan menentanginya pada kesempatan lain, maka orang itu tidak dinamakan pengikut, akan tetapi lebih tepat untuk dikatakan penentang. Karena untuk mendapatkan ridha amat tergantung pada mengikuti mereka, maka mengikuti mereka adalah sarana atau sebab untuk mendapatkan ridha Allah.

Sedangkan pendapat yang mengatakan (sesungguhnya pujian itu akan diberikan kepada siapa yang mengikuti mereka secara keseluruhan), maka kami katakan: Ayat tersebut menunjukkan bahwa pujian akan diberikan kepada siapa yang mengikuti setiap orang di antara para sahabat. Sebagaimana firman-Nya, *“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka.”* (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Ridha akan didapat oleh setiap individu dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, *“Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.”* (Qs. At-Taubah [9]: 100) Juga dalam firman-Nya, *“Orang-orang yang mengikuti mereka.”* (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Yang dimaksud dengan “mereka” adalah orang-orang yang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Anshar secara kelompok maupun individu, dimana pada dasarnya suatu ketetapan yang berkaitan dengan nama-nama yang bersifat umum, maka nama-nama itu akan mencakup tiap-tiap individu yang masuk dalam kandungan nama tersebut. Seperti firman Allah, *“Dan agar mendirikan shalat.”* (Qs. Al An’aam [6]: 72) Juga

firman Allah, *“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin.”* (Qs. Al Fath [48]: 18) Juga firman-Nya, *“Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”* (Qs. At-Taubah [9]: 119)

Ada juga suatu ketetapan yang berkaitan dengan kelompok yang mengandung arti keseluruhan, serta tidak bisa diartikan tiap-tiap individu; seperti pada firman Allah, *“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 143) Juga firman-Nya, *“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 110) Juga firman-Nya, *“Mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 115)

Perhatikan kata “umat” dan “jalan orang-orang mukmin”, dimana keduanya ini tidak mungkin untuk dirinci pada setiap individu umat dan individu mukmin. Lain halnya dengan kalimat “orang-orang terdahulu”, yang mengandung arti setiap individu dari orang-orang terdahulu. Juga ayat ke-100 dari surah At-Taubah mencakup orang-orang yang mengikuti mereka; baik secara kelompok maupun individu, keduanya memungkinkan. Maka barangsiapa mengikuti mereka secara kelompok (jika mereka berkelompok) atau individu dalam suatu perkara atau pendapat yang tidak ditentang oleh sesama sahabat, berarti orang itu mengikuti orang-orang terdahulu. Sedangkan orang yang menentang sebagian dari orang-orang terdahulu, maka tidak bisa dikatakan bahwa orang itu “mengikuti orang-orang terdahulu”, karena ia justru menentang sebagian di antara mereka. Apalagi jika ia menentang semua orang terdahulu.

Dari sini menjadi jelas bagi seorang muslim tentang bagaimana caranya mengikuti mereka (para sahabat) jika berselisih paham, yaitu dengan melakukan ijtihad dan *istidlal* seperti yang telah kami bahas terdahulu. Sedangkan jika seseorang melontarkan suatu pendapat dan tidak ada orang lain yang menentangnya, serta ia tidak tahu bahwa orang-orang terdahulu dari golongan sahabat menentang pendapat itu, maka ayat ini mewajibkan untuk mengikuti para sahabat dengan mutlak. Begitu juga seandainya seseorang mendapatkan suatu nash yang bertentangan dengan pendapat salah seorang di antara mereka (para sahabat), maka kami telah mengetahui bahwa jika ia menang dalam berselisih paham tentang nash itu, ia tidak akan benar. Sedangkan jika kami melontarkan satu

pendapat, maka pendapat kami ini masih mungkin untuk ditentang.

Begitu pula seandainya hanya mengikuti mereka pada perkara yang dihasilkan dari ijma' mereka, maka sikap seperti ini pun tidak bisa dikatakan mengikuti mereka. Kecuali pada perkara yang telah diketahui bahwa perkara itu adalah bagian dari agama Islam yang amat mendesak, yaitu pada perkara-perkara esensial. Hal itu dikarenakan orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Anshar adalah golongan manusia yang tidak melakukan ijma', kecuali pada perkara-perkara tertentu. Jadi, mengikuti mereka pada perkara hasil ijma' saja adalah tidak benar berdasarkan pembahasan sebelum ini.

Sedangkan pendapat yang mengatakan (dalam ayat ini tidak ada indikasi yang mewajibkan untuk mengikuti mereka), maka kami katakan: Ayat ini menetapkan bahwa ridha Allah akan didapat oleh orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalil telah menyebutkan bahwa berpendapat dalam perkara agama tanpa disertai ilmu adalah perbuatan haram. Mengikuti mereka bukanlah berpendapat tanpa ilmu, akan tetapi merupakan sikap yang didasari dengan ilmu. Inilah maksud dari ayat itu. Sementara mengikuti mereka bisa dikatakan bertaqlid dan bisa pula dikatakan berijtihad.

Begitu juga telah diketahui bahwa taqlidnya seorang yang berilmu kepada orang berilmu lainnya adalah perbuatan yang haram menurut pendapat pengikut Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi bagi orang awam, mengikuti mereka tidaklah dinamakan taqlid, karena sikap seperti itu adalah sikap yang diridhai Allah. Jika taqlid kepada mereka merupakan taqlid pengecualian, atau taqlid yang diharamkan, maka seseorang tidak akan mengatakan bahwa taqlid kepada ulama adalah syarat untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa mengikuti mereka berada di luar masalah ini. Sebab, jika taqlid kepada seseorang yang berilmu dibolehkan, maka meninggalkannya untuk berpendapat kepada orang berilmu lainnya atau menuju kepada suatu ijtihad lainnya juga dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan tidak akan memiliki keridhaan, karena ridha Allah merupakan permohonan yang paling tinggi dan tidak bisa didapat kecuali dengan perbuatan yang paling mulia.

Telah diketahui bahwa taqlid yang boleh ditentang bukanlah suatu perbuatan yang paling utama, bahkan ijtihad adalah lebih baik. Dari sini bisa diketahui bahwa mengikuti mereka adalah perbuatan yang paling

utama, dan bahwa mengikuti mereka adalah syarat untuk mendapatkan ridha Allah. Maka, tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang mewajibkan untuk mengikuti mereka adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat.

Dalam masalah ijtiḥad, seseorang tidak diberi kesempatan untuk memilih di antara dua pendapat. Allah juga telah memberi pujian kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sementara taqlid merupakan tugas orang awam. Sedangkan bagi ulama, mereka mempunyai dua posisi terhadap taqlid; yaitu ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Jika ijtiḥad lebih baik bagi mereka daripada taqlid tanpa perselisihan, maka ijtiḥad itu wajib bagi mereka dan diharamkan taqlid. Jika taqlid lebih baik bagi mereka, maka boleh bagi mereka untuk melakukan taqlid. Jadi, jika yang dimaksud dengan mengikuti mereka adalah taqlid yang boleh ditentang, maka orang-orang awam memiliki kebaikan yang lebih banyak. Sementara ulama umat ini memiliki kebaikan atau nasib yang lebih rendah di hadapan ayat tersebut (At-Taubah [9]: 100).

Jika mengikuti mereka diartikan dengan taqlid yang boleh ditentang, maka dapat dimaklumi sekali bahwa pendapat semacam ini adalah tidak benar, sebab ridha Allah yang akan didapat oleh orang-orang yang mengikuti mereka merupakan bukti bahwa mengikuti mereka adalah perbuatan yang tidak salah. Karena, jika mengikuti mereka merupakan suatu kesalahan, maka kesalahan itu akan dimaafkan. Jika orang yang berbuat salah itu dimaafkan, maka hal ini merupakan suatu bukti bahwa orang itu diridhai. Jika mengikuti mereka adalah suatu kebenaran, maka mengikuti mereka adalah suatu perbuatan yang wajib, karena lawan dari benar adalah salah, dan kesalahan tidak boleh diikuti jika telah diketahui kesalahannya.

Sedangkan jika telah diketahui bahwa suatu perkara itu adalah salah, maka yang benar adalah yang sebaliknya. Begitu juga jika ridha Allah akan didapat dengan mengikuti mereka, maka tidak mengikuti mereka berarti meninggalkan ridha Allah. Sebab, imbalan kebaikan tidak akan didapat dengan adanya sesuatu yang menyebabkan adanya imbalan itu dengan sesuatu yang lain yang bertentangan. Sesuatu yang menyebabkan hilangnya pengaruh pada imbalan kebaikan tidak akan didapat jika dalam bahasan ini tersisa satu masalah, yaitu apakah mengikuti mereka (para sahabat) akan mendapatkan ridha Allah, dimana ridha Allah adalah suatu hal yang dituntut. Menuntut ridha Allah juga merupakan suatu hal yang

wajib, karena jika tidak ada ridha Allah atau maaf-Nya, sementara maaf Allah akan didapat dengan terwujudnya suatu sebab yaitu kesalahan, dan kesalahan yang diampuni itu telah ditetapkan oleh nash, sedangkan ridha Allah akan didapat dengan hanya mengikuti mereka dan mengikuti ridha Allah adalah wajib, maka mengikuti mereka adalah hal yang wajib pula.

Allah juga memuji orang yang mengikuti mereka dengan memberi ridha serta belum mengatakan secara jelas kewajiban itu, karena kewajiban mengikuti di sini termasuk dalam mengikuti tingkah laku yang berarti pula tidak boleh menentang mereka, dimana menentang mereka akan mengakibatkan kehinaan. Dan, ini adalah tidak benar. Sedangkan pendapat-pendapat mereka memang tidak boleh ditentang, karena pendapat mereka adalah termasuk yang diridhai Allah. Jika pendapat mereka adalah ridha Allah, maka yang bertentangan dengan pendapat mereka adalah murka Allah. Lain halnya dengan tingkah laku atau perbuatan mereka, sebab ridha Allah terkandung dalam perbuatan yang bermacam-macam, yaitu meninggalkan atau mengerjakan sesuai dengan tujuan dari kedua keadaan itu. Sedangkan dalam hal keyakinan dan pendapat tidak seperti itu (perbuatan). Untuk itu, jika telah ditetapkan bahwa dalam pendapat mereka terdapat ridha Allah, maka tidak ada kebenaran kecuali pendapat mereka itu dan wajib untuk diikuti.

Jika dikatakan, “Orang-orang terdahulu adalah mereka yang pernah melakukan shalat ke arah dua kiblat, atau mereka yang mengikuti bai’at Ridwan dan orang-orang sebelum mereka. Maka, manakah dalil yang menunjukkan agar mengikuti orang-orang Islam setelah itu?”

Jawaban: Jika telah ditetapkan bahwa kewajiban mengikuti adalah kepada mereka yang telah melakukan bai’at Ridwan, maka itu adalah maksud yang paling utama.

2. Allah SWT berfirman, *“Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (Qs. Yaasin [36]: 21)

Dalam ayat ini Allah mengisahkan para sahabat Rasulullah yang mendapat keridhaan dan pujian dari-Nya, dimana setiap individu sahabat itu tidak mengharapkan imbalan dari kita, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk berdasarkan firman Allah yang berkata kepada

mereka, *"Ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu menjadilah kalian, karena nikmat Allah, orang yang bersaudara; dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Kata "agar (semoga)" dalam firman Allah tersebut berarti wajib. Begitu juga firman Allah yang berbunyi, *"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, maka mereka bertanya kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi), 'Apakah yang dikatakannya tadi'. Mereka itulah yang dikunci mati hati mereka oleh Allah, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka, serta memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaan mereka."* (Qs. Muhammad [47]: 16-17)

Firman Allah lainnya, *"Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka."* (Qs. Muhammad [47]: 4-5) Juga firman Allah, *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."* (Qs. Al 'Ankabut [29]: 69)

Tiap-tiap individu di antara mereka berperang di jalan Allah, berjuang dengan tangannya (kekuatannya) maupun lisannya. Berdasarkan sikap semacam inilah Allah memberi mereka petunjuk. Setiap orang yang diberi petunjuk oleh Allah berarti adalah orang yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat ini, maka wajib hukumnya mengikuti orang yang mendapat petunjuk.

3. Firman Allah, *"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku."* (Qs. Luqmaan [31]: 15)

Setiap sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka. Pendapat dan keyakinan mereka adalah sarana yang paling besar untuk mengikuti jalan mereka. Dalil yang menunjukkan kembalinya mereka kepada Allah adalah bahwa Allah telah memberi mereka petunjuk. Allah berfirman, *"Dan memberi petunjuk kepada*

(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13)

4. Firman Allah, “Katakanlah; inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.” (Qs. Yuusuf [12]: 108)

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah pasti akan menuju Allah. Barangsiapa mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, maka wajib mengikutinya. Sebagaimana firman-Nya, “*Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepada-Nya.*” (Qs. Al Ahqaaf [46]: 31)

Orang yang mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, berarti telah mengajak pada kebenaran dengan ilmu. Mengajak pada hukum Allah berarti mengajak kepada Allah, karena ajakan itu berarti menuju pada ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi, para sahabat Rasulullah telah mengikuti Rasulullah sehingga wajib mengikuti mereka.

5. Firman Allah, “Katakanlah; segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya.” (Qs. An-Naml [27]: 59)

Dalam riwayat Abu Malik disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah.” Adapun dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, “*Kemudian kitab (Al Qur`an) itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami.*” (Qs. Faathir [35]: 32)

Maksud dari kata “dipilih” di sini adalah dipilih setelah dibersihkan dan disucikan dari kotoran dan kesalahan. Maka, mereka menjadi orang-orang pilihan yang suci dimana kesucian mereka itu tidak akan berkurang dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena kebenaran tidak memalingkan mereka. Maka, pendapat mereka tidak akan kotor, yang kotor itu adalah pendapat yang menentang mereka. Keterangan para sahabat akan menjernihkan air yang keruh.

6. Allah telah bersaksi untuk mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diberi ilmu berdasarkan firman-Nya, “*Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah yang benar.*” (Qs. Saba` [34]: 6) Juga firman-Nya, “*Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka*

berkata kepada orang yang telah diberi ilmu (sahabat-sahabat Nabi); apakah yang dikatakannya tadi?" (Qs. Muhammad [44]: 16) Juga firman-Nya, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11)

Kata "ilmu" dalam ayat ini adalah ilmu yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya, Muhammad SAW. Jika mereka diberi ilmu semacam ini, maka mengikuti mereka adalah wajib hukumnya.

7. Firman Allah, *"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110)

Allah bersaksi bagi mereka bahwa mereka itu harus memerintahkan untuk berbuat baik serta melarang semua perbuatan mungkar. Jika suatu kejadian pada zaman mereka tidak dikeluarkan fatwanya kecuali kepada orang yang berbuat salah di antara mereka, maka tidak mungkin seorang di antara mereka diperintahkan untuk berbuat baik. Tidak ada larangan pula terhadap perbuatan mungkar, karena kebenaran dapat diketahui tanpa keraguan sebagaimana kemungkaran. Dapat pula diketahui jika ditinjau dari beberapa sudut. Jika tidak demikian, maka tidak benar berpegang teguh pada ayat ini yang mengatakan bahwa *ijma'* bisa dijadikan hujjah. Apabila hal ini tidak benar, maka suatu kesalahan dapat diketahui oleh orang yang mengetahui ilmu di antara mereka. Jika belum ada bantuan orang lain yang menentang, maka hal ini membuktikan bahwa pendapat mereka adalah hujjah.

8. Firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar."* (Qs. At-Taubah [9]: 119)

Banyak ulama salaf mengatakan: Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi bahwa mereka itu adalah para pemimpin orang-orang yang benar. Setiap orang yang benar setelah mereka, maka ia akan menjadikan mereka pemimpin. Bahkan, hakikat kebenaran itu adalah mengikuti mereka. Seperti telah diketahui bahwa orang yang menentang pendapat mereka dalam suatu perkara —walau dalam perkara lain ia sependapat dengan mereka—maka ia tidak bisa dikatakan bersama mereka dalam hal yang ia tentang. Pada saat itu

ditetapkan bahwa ia tidak bersama mereka. Penentangannya terhadap mereka pada suatu perkara mengakibatkan lenyapnya nilai kebersamaan yang mutlak. Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menetapkan hilangnya iman yang mutlak dalam diri orang yang melakukan perbuatan zina, mencuri, minum khamer dan orang yang melakukan perampasan, yang mana pada saat itu seseorang tidak berhak untuk memiliki status mukmin, walaupun status iman tidak mutlak hilang dari diri mereka. Sebagaimana dengan status ahli fikih atau ahli ilmu bagi orang yang mengetahui satu atau dua masalah fikih, dimana orang seperti ini tidak bisa dikatakan ahli fikih, akan tetapi ia dikatakan “memiliki sedikit ilmu”. Maka, di sini harus dibedakan antara kebersamaan yang mutlak dengan kebersamaan saja.

Telah diketahui bahwa kebersamaan yang diperintahkan Allah adalah kebersamaan yang mutlak, seperti juga telah diketahui bahwa Allah SWT tidak menginginkan kita bersama dengan mereka pada suatu perkara, dan tidak bersama mereka dalam perkara lain. Ini adalah suatu kesalahan besar dalam memahami maksud Allah berupa perintah dan larangan-Nya. Dengan kata lain, jika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, berbuat baik, jujur, melakukan kebaikan, menjauhkan kemungkaran, berjihad dan yang lainnya, maka Allah tidak menginginkan kita untuk melakukan ketetapan Allah itu pada kadar yang terendah. Akan tetapi sebaliknya, yaitu melakukan semuanya dengan sempurna dan secara total.’

9. Firman Allah, *“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia. Dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Dalam ayat ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia telah menjadikan mereka sebagai umat pilihan yang adil. Ini adalah hakikat umat yang menjadi penengah, dimana mereka adalah umat terbaik dan teradil dalam ucapan, perbuatan, kehendak serta niat, hingga mereka berhak untuk menjadi saksi terhadap seluruh umat di hari Kiamat.

10. Firman Allah, *“Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tua kalian, yakni Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kalian sebagai orang-orang muslim dari dahulu, dan*

(begitu pula) dalam (Al Qur`an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian. Dan supaya kalian menjadi saksi atas segenap manusia. ” (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan mereka untuk melakukan jihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu mereka menjadikan jihad sebagai ungkapan kecintaan mereka kepada-Nya.

11. Firman Allah yang berbunyi, *“Barangsiapa berpegang teguh pada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 101)*

Ayat ini menerangkan bahwa barangsiapa berpegang teguh pada agama Allah, maka mereka telah diberi petunjuk pada kebenaran. Kami katakan bahwa para sahabat Rasul telah berpegang teguh kepada Allah, yang berarti mereka telah mendapat petunjuk. Oleh karena itu, mengikuti mereka adalah wajib.

12. Firman Allah tentang pengikut Musa, *“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (Qs. As-Sajdah [32]: 24)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai para pemimpin bagi orang-orang setelah mereka disebabkan kesabaran dan keyakinan mereka yang mampu menghasilkan kepemimpinan dalam agama, karena seorang da’i tidak akan berhasil dalam dawahnya kecuali dengan adanya keyakinan kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi segala penderitaan.

13. Firman Allah, *“Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa’.” (Qs. Al Furqaan [25]: 74)*

Imam atau pemimpin berarti teladan, maka setiap orang yang bertakwa wajib untuk diteladani.

14. Ketetapan dari Nabi SAW dalam hadits-hadits *shahih*. Di antaranya adalah sabda beliau, *“Sebaik-baik zaman adalah zaman pada saat aku diutus, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka.”*

Dalam hadits ini, Nabi mengabarkan bahwa sebaik-baik masa adalah masa beliau hidup. Mereka yang hidup pada zaman Nabi mendapat status sebaik-baik zaman, dikarenakan mereka adalah para pendahulu dalam hal melakukan segala macam kebaikan.

15. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Abu Musa Al Asy'ari, dimana ia berkata, "Kami melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW." Setelah selesai, kami berkata, "Mari kita duduk-duduk, hingga kita shalat Isya bersamanya." Maka, kami pun duduk. Lalu beliau datang kepada kami seraya bertanya, "*Kalian masih di sini?*" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah! Kami telah melaksanakan shalat Maghrib bersamamu, lalu kami duduk hingga kami melaksanakan shalat Isya bersamamu." Beliau bersabda, "*Itu baik, dan kalian benar.*" Maka, beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Begitu yang beliau lakukan beberapa kali, lalu beliau bersabda, "*Bintang-bintang itu adalah penjaga bagi langit, dimana apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang pada langit apa yang dijanjikan (atasnya). Aku adalah penjaga bagi para sahabatku, dimana apabila aku telah tiada, maka akan datang kepada mereka apa yang dijanjikan (atas mereka). Para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, dimana apabila mereka telah tiada, maka akan datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan (atas mereka).*"

Segi *istidlal* hadits ini adalah bahwa beliau menisbatkan para sahabatnya kepada generasi setelah mereka, seperti penisbatan dirinya kepada para sahabatnya dan seperti penisbatan bintang-bintang kepada langit. Telah diketahui bahwa perumpamaan ini mengisyaratkan keharusan umat untuk mengambil petunjuk dari mereka (para sahabat), sebagaimana mereka telah mengambil petunjuk dari Nabi mereka SAW, dan sebagaimana penduduk bumi mengambil petunjuk dari bintang-bintang. Kemudian beliau juga mengisyaratkan bahwa keberadaan mereka di antara umat ini adalah sebagai penjaga dan benteng terhadap keburukan serta faktor yang melatarbelakanginya. Seandainya mereka dibolehkan salah dalam berfatwa, lalu dengan itu generasi setelah mereka justru beruntung, maka berarti yang beruntung memperoleh kebenaran itu sebagai penjaga bagi para sahabat dan sekaligus sebagai bentengnya. Namun, sayangnya hal itu mustahil terjadi.

16. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Baththah dari hadits Al Hasan, dari

Anas bahwa Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya perumpamaan para sahabatku bagaikan garam terhadap makanan, dimana makanan tidak akan menjadi lezat kecuali dengan menyertakannya (garam).*” Al Hasan berkata, “Garam kami telah tiada, maka bagaimana kami menjadi baik?”

Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dengan dua *sanad* kepada Abdurrazzaq, dimana Ma'mar mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengarkan Al Hasan berkata bahwa Rasulullah bersabda, “*Perumpamaan para sahabatku bagi manusia bagaikan garam terhadap makanan.*” Kemudian Al Hasan berkata, “Mustahil garam umat ini akan lenyap.”

Imam Ahmad berkata: Husain bin Ali Al Jafi' berkata kepada kami dari Abu Musa —yakni Isra'il— dari Al Hasan bahwa Rasulullah bersabda, “*Perumpamaan para sahabatku bagaikan garam dalam makanan.*” Husain bin Ali Al Jafi' berkata: Hasan bertanya, “Apakah makanan akan menjadi baik tanpa garam?” Al Hasan berkata, “Bagaimana dengan suatu kaum yang telah hilang garam mereka? “Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengibaratkan para sahabat —dalam melakukan perbaikan terhadap agama— bagaikan garam yang menjadikan makanan baik.

17. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Al A'masy, ia mendengar Abu Shalih berbicara dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, “*Janganlah kalian mencerca sahabat-sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian ada yang sanggup berinfak berupa emas sebesar bukit Uhud, maka kebaikan itu tidak akan mencapai kadar kebaikan seorang di antara mereka, dan juga tidak setengahnya.*” Dalam riwayat lain disebutkan, “*Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya.*” Ungkapan ini berasal dari beliau untuk Khalid bin Walid beserta para sahabatnya yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah dan turut dalam peperangan.
18. Diriwayatkan oleh Al Humaidi, ia berkata kepada Muhammad bin Thalhah: Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman bin Uwailim bin Sa'idah berkata kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah memilih aku, dan aku telah memilih sahabat-sahabatku. Lalu Allah telah menjadikan di antara mereka penolongku, menteri-menteriku dan besan-besanku.*” Dari hadits-hadits yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa mustahil Allah tidak

akan menjaga mereka dari kesalahan, karena Allah telah memilih mereka.

Di Antara Sisi Keutamaan Para Sahabat

Tidak diragukan lagi bahwa di antara sisi keutamaan para sahabat yang tidak kita miliki adalah bahwa mereka merupakan golongan manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya dan paling dekat pemahamannya terhadap dalil-dalil yang telah ditetapkan, karena Allah telah memberi mereka kekhususan dalam bentuk kecemerlangan pikiran, kefasihan lidah dan keluasan ilmu, kemudahan dalam memahami, keakuratan dan kecepatan dalam menalar, sedikit rintangan atau tidak ada sama sekali dalam hal memahami agama, mempunyai tujuan yang mulia serta bertakwa kepada Allah.

Bahasa Arab adalah tabiat serta perangai bagi mereka. Ungkapan-ungkapan arti yang terdapat dalam bahasa Arab telah tertancap kokoh dalam jiwa dan otak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengkaji *sanad* atau keadaan para perawi hadits, dan tidak perlu mengkaji secara mendalam tentang kebenaran suatu hadits (*jarh wat-ta'dil*). Mereka juga tidak perlu mengkaji kaidah-kaidah pokok, bahkan mereka tidak membutuhkan semua ini. Bagi mereka hanya ada 2 perkara: *pertama*, Allah berfirman begini dan begitu atau Rasulullah bersabda begini dan begitu. *Kedua*, arti dari firman Allah dan sabda Rasulullah adalah begini dan begitu.

Mereka adalah umat manusia yang paling berbahagia dan beruntung dengan kedua sumber agama ini. Kekuatan mereka ada dalam persatuan dan kebersamaannya berdasarkan kedua sumber, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Sementara orang-orang yang datang setelah mereka —yaitu golongan mutaakhirin— kekuatan mereka terpecah-belah, cita-cita dan kepedulian mereka bercabang dan terbagi-bagi. Bahasa Arab yang menggambarkan kekuatan berpikir mereka telah menjadi bagian pokok kaidah agama. Ilmu *sanad* dan keadaan para periwayat hadits termasuk pula dalam bagian ini. Jika mereka (golongan mutaakhirin) melakukan pengkajian terhadap nash-nash Nabawi dengan menempuh jalan panjang berupa berbagai macam disiplin ilmu, maka mereka akan sampai pada suatu pengertian dalam keadaan hati dan pemikiran yang amat lelah. Dengan demikian, kekuatan mereka akan menjadi lemah dalam mengkaji serta menelusuri perkara atau masalah lainnya.

Ini adalah keadaan orang yang menghabiskan segala kekuatannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan, yaitu bagaikan seseorang yang mengerahkan segala kekuatannya untuk mendengar suara-suara

syetan. Lalu, ketika tiba waktu bangun malam, ia bangun untuk shalat dengan kekuatan yang lemah dan dengan hasrat yang dingin tanpa semangat. Begitu juga bagi orang yang mengeluarkan kekuatannya pada sesuatu yang dicintai dan diinginkan berupa harta atau kemuliaan. Jika hatinya diminta untuk mencintai Allah dan ia tertarik untuk melakukan hal itu, maka ia akan melakukan sesuatu yang dicintai Allah dengan hati yang lemah, karena hatinya telah diserahkan untuk mencintai selain Allah. Begitu juga bagi orang yang telah mengerahkan segenap pemikirannya untuk mendengarkan manusia, yaitu jika ia datang untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah, maka ia akan mendengarkannya dengan pemikiran yang amat letih.

Inilah maksud dari ungkapan bahwa para sahabat tidak membutuhkan itu semua. Allah telah menjadikan mereka seperti yang Dia inginkan, hingga kekuatan mereka terkonsentrasi pada kedua sumber saja, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, Allah memberi kekhususan kepada mereka berupa kekuasaan dan kejernihan pemikiran, serta kedekatan zaman mereka dengan cahaya kenabian. Jika keadaan mereka seperti itu dan keadaan kita seperti ini, maka bagaimana kita atau para guru kita (orang yang kita ikuti) bisa menjadi lebih benar daripada mereka dalam satu atau dua permasalahan? Barangsiapa terdetik dalam dirinya bahwa pendapatnya lebih benar daripada para sahabat, maka hendaklah ia membuang jauh-jauh sikap semacam ini. Hanya kepada Allah-lah kami meminta pertolongan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Di antara para umatku akan tetap ada sekelompok orang yang akan menampakkan kebenaran.”*

Ali berkata, “Bumi tidak akan kosong dari orang yang akan tetap menegakkan agama Allah (dengan hujjah), agar hujjah-hujjah Allah dan keterangan-keterangan-Nya tidak akan dibantah.”

Seandainya seorang sahabat membuat kesalahan dalam mengeluarkan fatwa atau hukum, dan tidak ada yang membenarkan kesalahan itu, maka tidak akan ada orang yang menegakkan hukum dengan benar, karena di antara mereka ada yang diam dan ada pula yang menyalahi aturan. Seperti dengan menyatakan bahwa di bumi ini tidak akan ada orang yang menegakkan agama Allah dengan hujjah, juga tidak ada orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang perbuatan mungkar. Pendapat semacam ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Kitabullah, Sunnah dan Ijma'.

Sesungguhnya mereka atau sebagiannya jika mengatakan suatu pendapat,

kemudian pendapat itu ditentang oleh orang-orang selain mereka, maka pendapat yang menentang itu adalah pendapat yang baru atau bid'ah. Nabi telah bersabda, *"Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafaurasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah pada Sunnahku itu dan hindarilah oleh kalian sesuatu yang baru, karena sesungguhnya bid'ah itu adalah kesesatan. Pendapat orang yang datang setelah mereka serta menentang pendapat mereka, maka pendapat itu adalah termasuk perkara-perkara yang baru dan tidak boleh diikuti."*

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ikutilah oleh kalian, dan jangan sekali-kali berbuat suatu yang baru (bid'ah). Cukup bagi kalian dengan mengikuti mereka, karena sesungguhnya sesuatu yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Ia juga berkata, "Sesungguhnya kami mengikuti dan tidak membuat hal yang baru, dan kami tidak akan sesat selama kami berpegang teguh pada atsar." Ia juga berkata, "Jauhilah oleh kalian memperdalam berpikir, dan hendaklah kalian berpegang teguh pada agama yang murni ini." Ia juga berkata, "Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan." Ia juga berkata, "Ikutilah mereka, dan jangan berbuat sesuatu yang baru. Sesungguhnya tidak akan sesat jika engkau telah berpegang pada atsar."

Ibnu Abbas berkata, "Hendaklah kalian selalu beristiqamah dan berpegang pada atsar. Jauhilah oleh kalian perbuatan bid'ah."

Syarih berkata, "Cukup bagiku mengikuti atsar, dan tidak ada satu pun yang aku temui dari orang-orang terdahulu melainkan aku beritahukan kepada kalian."

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Jika telah sampai kepadaku suatu berita dari mereka —yaitu para sahabat— bahwa mereka tidak melewati suatu bagian dalam berwudhu, maka aku tidak akan melampauinya. Sebab, adalah perbuatan dosa bagi suatu kaum apabila menentang perbuatan atau pendapat mereka, yaitu para sahabat Rasulullah SAW."

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Sesungguhnya manusia itu tidak akan melakukan bid'ah, kecuali terdapat dalil yang mengibaratkan bid'ah itu."

Sunnah tidak akan berubah menjadi bid'ah, kecuali yang bertentangan dengan Sunnah karena kesalahan. Maka, hendaklah kalian ridha terhadap dirimu dengan apa yang dikatakan para sahabat. Diamlah pada saat para sahabat diam, karena sesungguhnya mereka mempunyai landasan yang kokoh. Jika kalian

mengatakan bahwa suatu perkara terjadi setelah mereka, maka tidak ada yang membuat perkara baru kecuali orang yang berjalan tidak pada jalan mereka, serta dalam dirinya terdapat kebencian kepada mereka (para sahabat). Mereka telah berbicara tentang sesuatu yang mencukupi. Mengurangi pembicaraan mereka adalah suatu kelalaian, sementara melebihi pembicaraan mereka adalah suatu kebatilan. Barangsiapa berada di antara keduanya, maka ia telah mendapat jalan yang lurus.

Ia juga berkata, “Rasulullah telah menetapkan Sunnah yang harus dipegang teguh sebagai ungkapan dalam membenarkan Kitabullah serta untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Tidak ada peluang bagi seseorang untuk mengganti atau mengubahnya, serta tidak perlu memandang kepada orang yang menentang Sunnah Rasul itu.”

Barangsiapa menolong Sunnah, maka ia akan mendapat pertolongan Allah. Sedang bagi siapa yang menentangnya (Sunnah) serta mengikuti jalan yang tidak ditempuh orang-orang mukmin, maka Allah akan menggiring mereka ke tempat kembali yang buruk, yaitu neraka. Dari sinilah Imam Syafi’i berhujjah bahwa ijma’ para sahabat dapat dijadikan sebagai sandaran hukum (hujjah).

Asy-Sya’bi berkata, “Hendaklah berpegang teguh pada atsar-atsar orang salaf, walaupun manusia akan mengusirmu, dan hindarilah pendapat manusia dengan kata-katanya yang indah.” Ia juga berkata, “Jika manusia berbicara padamu tentang suatu perkara yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka ambillah perkara itu. Jika manusia berbicara kepadamu tentang suatu perkara yang berasal dari pendapat mereka sendiri, maka tinggalkanlah perkara itu.”

Al Auza’i berkata, “Bersabarlah dalam menerapkan Sunnah, berhentilah pada saat para sahabat berhenti, berjalanlah pada jalan yang dilalui kaum salaf yang baik, katakanlah apa yang mereka katakan, dan tahanlah dirimu terhadap apa yang mereka juga menahan diri dari mereka. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah yang telah Allah pilih untuk utusan-Nya, dan beliau diutus di tengah-tengah mereka.”

Allah telah menyifati mereka dengan firman-Nya, *“Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka.”* (Qs. Al Fath [48]: 29)

Sesungguhnya orang-orang berilmu masih tetap berhujjah dengan fatwa-

fatwa para sahabat, dan juga pendapat mereka di setiap waktu dan tempat. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu. Kitab-kitab karangan para ulama menjadi saksi akan hal itu.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, “Orang-orang berilmu di setiap zaman sepakat bahwa mereka menjadikan pendapat para sahabat sebagai hujjah. Hal ini mudah diketahui dalam riwayat-riwayat mereka, kitab-kitab mereka, perdebatan-perdebatan mereka, serta cara-cara mereka mencari dalil. Kitab apa saja yang Anda baca dari kitab-kitab ulama salaf dan khalaf yang berbicara tentang hukum-hukum yang menjadi dalil, maka Anda akan menemukan di dalamnya bahwa pendapat para sahabat mereka jadikan sebagai dalil. Bagaimana bisa seseorang menduga bahwa fatwa yang diambil dari pendapat ulama mutaakhirin lebih kuat daripada fatwa yang diambil dari orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasulullah, sementara Rasulullah berada di tengah-tengah mereka?”

Jabir berkata, “Al Qur`an diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau tahu tafsiran dari ayat-ayatnya. Tidak ada suatu perbuatan yang beliau lakukan, kecuali kami pasti melakukan perbuatan itu bersama Rasulullah. Sandaran para sahabat dalam mengetahui maksud dari firman Allah adalah dari apa yang mereka saksikan dalam perbuatan dan kata-kata Rasulullah, yang merinci serta menafsirkan Al Qur`an. Maka, bagaimana mungkin seseorang di antara umat ini —yang hidup setelah mereka— dapat lebih benar dari mereka dalam pemahaman tentang agama? Ini adalah inti dari suatu kemustahilan.”

Dikatakan: Apabila demikian hukum tentang pendapat-pendapat para sahabat dalam berbagai perkara, maka apa pendapat kalian tentang pendapat-pendapat mereka mengenai penafsiran Al Qur`an? Apakah penafsiran mereka bisa dijadikan hujjah?

Pendapat Para Sahabat dalam Menafsirkan Al Qur`an

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat para sahabat dalam menafsirkan Al Qur`an adalah pendapat yang paling benar dibandingkan pendapat orang-orang setelah mereka. Sebagian ulama telah berpendapat bahwa penafsiran para sahabat mempunyai hukum yang sama dengan hadits *marfu`*.

Abu Abdullah Al Hakim dalam kitab *Mustadrak*-nya berkata, “Bagi kami, penafsiran para sahabat memiliki hukum yang sama dengan hadits *marfu`*.” Maksudnya adalah bahwa penafsiran sahabat mempunyai kedudukan yang sama

dengan hadits *marfu'* dalam hal kedudukannya sebagai dalil. Maksud penafsiran yang datang dari seorang sahabat bukan berarti bahwa itu adalah pendapat atau sabda Rasulullah, sebab dalam hal ini ada bahasan lain yang masuk dalam kedudukan hadits *marfu'*. Seperti halnya Rasulullah ketika menerangkan kepada mereka tentang arti Al Qur'an berikut penafsirannya, sebagaimana firman Allah, "*Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44). Maka Rasulullah menerangkan kepada mereka dengan keterangan yang cukup.

Jika terdapat keraguan pada diri seorang sahabat, maka ia akan bertanya langsung kepada beliau, lalu beliau pun menerangkan kepadanya. Sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika bertanya kepada beliau tentang firman Allah: "*Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 123) Maka, beliau langsung menerangkan maksud ayat itu. Begitu juga ketika para sahabat bertanya kepada beliau tentang firman Allah, "*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik).*" (Qs. Al An'aam [6]: 82) Maka, Rasulullah pun menerangkan maksud ayat ini. Begitu juga ketika Ummu Salamah bertanya kepada beliau tentang firman Allah, "*Maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.*" (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 8) Maka, beliau menerangkan kepadanya. Demikian pula ketika Umar bertanya kepada beliau tentang *kalalah*, maka beliau pun menerangkannya, dan masih banyak lagi contoh tentang hal ini.

Jika mereka memindahkan penafsiran Al Qur'an itu kepada kita, maka terkadang mereka menerangkannya sesuai dengan kata-kata beliau, sebagaimana mereka meriwayatkan hadits atau Sunnah beliau yang terkadang dengan kata-kata beliau dan terkadang dengan maksud dari kata-kata beliau itu, dan keduanya adalah baik. *Wallahu a'lam*.

Jika dikatakan: Terkadang kami mendapatkan sebagian di antara mereka memiliki pendapat yang bertentangan dengan hadits *shahih* dan *marfu'* dalam menafsirkan beberapa ayat Al Qur'an, dan ini banyak sekali. Seperti kata *dukhan*, menurut penafsiran Ibnu Mas'ud, yaitu suatu pengaruh atau keadaan yang terjadi akibat lapar yang berlebihan atau kemarau panjang. Sementara dalam hadits *shahih* dari Nabi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *dukhan* adalah gumpalan awan yang datang menjelang hari Kiamat, dan hal itu merupakan salah satu syarat datangnya hari Kiamat di samping datangnya binatang melata, Dajjal serta terbitnya matahari dari arah barat.

Umar bin Khatthab RA menafsirkan firman Allah yang berbunyi, “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Yang dimaksud dengan thalak pada ayat ini adalah thalak *ba'in* dan thalak *raj'i*. Umar berkata, “Kami tidak akan meninggalkan Kitabullah ini hanya karena permasalahan wanita, sementara hadits *shahih* menyatakan bahwa yang dimaksud adalah thalak *ba'in*.”

Ali bin Abu Thalib menafsirkan firman Allah, “*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Ia mengatakan bahwa wanita di sini dalam pengertian umum, yaitu wanita hamil maupun yang tidak hamil, sementara hadits *shahih* menyatakan sebaliknya.

Ibnu Mas'ud menafsirkan firman Allah, “*Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.*” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) Ia mengatakan bahwa ibu dari istri tidak haram dinikahi selama belum ada hubungan (bersetubuh) antara suami dan istri itu, sementara hadits *shahih* mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa ibu dari istri haram untuk dinikahi dengan terjadinya akad nikah terhadap anak putrinya.

Ibnu Abbas menafsirkan kata *as-sijilu* mengandung arti nama seorang juru tulis Nabi SAW, sementara pendapat yang benar mengatakan bahwa artinya adalah lembaran-lembaran yang tertulis. Hal seperti ini banyak sekali, maka bagaimana mungkin penafsiran para sahabat bisa dijadikan hujjah dengan memiliki kedudukan yang sama dengan hadits *marfu'*?

Jawaban: Pembahasan tentang penafsiran mereka terhadap Al Qur'an sama dengan pembahasan tentang fatwa-fatwa mereka. Gambaran bahasan penafsiran mereka sama dengan gambaran bahasan fatwa mereka. Gambaran bahasan ini adalah tidak adanya penafsiran yang bertentangan dengan nash Al Qur'an dan Hadits. Pendapat mereka tentang ayat tidak dilakukan oleh orang lain di antara para sahabat; baik karena kemasyuran sahabat itu telah diketahui ataupun belum. Sementara perkara-perkara yang telah disebutkan pada contoh-contoh di atas telah kehilangan dua hal penting tersebut, yaitu tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada sahabat lain yang membantah. Ini berarti penafsiran itu sama dengan fatwa sebagian para sahabat yang bertentangan dengan nash hingga mereka berselisih paham tentang fatwa tersebut.

Jika dikatakan bahwa mereka tidak akan bisa dijadikan hujjah, maka

mereka tidak akan salah, dan mereka adalah orang-orang yang *ma'shum* agar pendapatnya bisa dijadikan hujjah. Lalu jika terkadang mereka berfatwa dengan benar dan terkadang salah, maka demikian pula dalam penafsiran mereka, terkadang salah dan terkadang benar. Jika seperti itu halnya, lalu dari mana kalian bisa tahu bahwa fatwa dan penafsiran tertentu masuk dalam kategori yang benar? Gambaran pada masalah ini adalah tidak adanya dalil kecuali pendapat mereka, sementara pendapat mereka terbagi dua. Lalu, dari mana dalil yang membenarkan satu pendapat di antara dua pendapat yang berbeda itu?

Jawaban: Dalil-dalil yang telah kami sampaikan di halaman terdahulu telah menunjukkan bahwa kebenaran berada pada pendapat mereka. Tidak mungkin seorang sahabat mengatakan pendapat yang salah dalam memahami Kitabullah, sementara yang lain diam terhadap maksud yang sebenarnya. Maka, terjawablah pendapat kalian yang mengatakan: Jika seandainya pendapat seorang sahabat bisa dijadikan hujjah, maka mengapa ia bisa berbuat salah. Pada saat seperti ini pendapatnya saja tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, harus disandarkan pada pendapat lain seperti yang telah disebutkan, yaitu disertai indikasi-indikasi yang berupa dalil-dalil pendamping lainnya (*qarinah*).

Kedudukan Pendapat Para Tabi'in serta Penafsiran Mereka terhadap Al Qur'an

Jika dikatakan: Di antara dalil-dalil yang telah Anda sebutkan ada ketetapan bahwa jika seorang di antara para tabi'in berpendapat tentang suatu perkara, kemudian pendapat itu tidak ditentang oleh golongan sahabat atau oleh sesama golongan tabi'in itu sendiri, maka pendapat tabi'in itu bisa dijadikan hujjah.

Jawaban: Para tabi'in telah menyebar luas dan tidak bisa dipastikan berapa jumlah mereka. Pada masa mereka telah berkembang berbagai macam permasalahan, maka hampir bisa dikatakan bahwa tidak mungkin tidak (mesti) ada orang yang menentang suatu fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang di antara mereka.

Golongan salaf berselisih paham tentang ini, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa wajib mengikuti pendapat tabi'in yang telah difatwakan, sepanjang fatwa itu tidak ditentang oleh golongan para sahabat dan tidak pula oleh para tabi'in. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Hanbali dan Syafi'i, dan Syafi'i sendiri telah mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa ia

berpendapat seperti itu karena mengikuti Atha'. Ini adalah bagian dari kesempurnaan ilmu dan pemahamannya, karena dalam masalah ini Syafi'i tidak menemukan pendapat kecuali pendapat Atha' yang bagi Syafi'i adalah pendapat yang kuat, yang ia dapatkan seputar masalah ini. Dalam kesempatan lain ia berkata, "Ada pendapat yang keluar dari pendapat Atha', kebanyakan orang membedakan antara para sahabat dengan para tabi'in, sementara perbedaan antara mereka hampir tidak jelas." Sementara Imam Ahmad dalam dua riwayatnya berhujjah pada penafsiran para tabi'in. Barangsiapa memperhatikan kitab-kitab karya Imam Ahmad dan pengarang-pengarang kita setelah mereka, akan ditetapkan bahwa mereka berhujjah dengan penafsiran para tabi'in.

Hukum Pendapat Para Tabi'in jika Bertentangan dengan Qiyas

Jika dikatakan: Bagaimana hukum pendapat para tabi'in jika bertentangan dengan qiyas?

Jawaban: Bagi yang berpendapat bahwa pendapat para tabi'in bukan hujjah, maka ada 2 pendapat mengenai masalah ini. *Pertama*, pendapat tabi'in lebih utama untuk tidak dijadikan hujjah, karena pendapat itu telah bertentangan dengan hujjah yang disyariatkan, sedangkan pendapat itu sendiri bukan merupakan hujjah. *Kedua*, dalam keadaan seperti ini, maka pendapat para tabi'in bisa dijadikan hujjah. Pendapat tabi'in saat ini menjadi sama kedudukannya dengan hadits *mursal*.

Sementara bagi yang mengatakan bahwa pendapat para tabi'in adalah hujjah, maka dalam hal ini pun ada 2 pendapat. *Pertama*, pendapat para tabi'in adalah hujjah jika bertentangan dengan qiyas, bahkan pendapat tabi'in lebih didahulukan daripada qiyas, dan nash lebih didahulukan daripada pendapat tabi'in. Maka, urutan dalil bagi mereka adalah: Al Qur'an, Sunnah, pendapat para sahabat, kemudian nash. *Kedua*, jika pendapat tabi'in bertentangan dengan qiyas, maka pendapat tabi'in tidak bisa dijadikan hujjah, karena pendapat tabi'in ini telah bertentangan dengan dalil syar'i, yaitu qiyas. Pendapat tabi'in bisa menjadi hujjah jika tidak ada dalil syar'i yang menentangnya. Orang-orang terdahulu mengatakan bahwa pendapat sahabat lebih kuat daripada orang yang menentangnya dengan mempertimbangkan beberapa sisi.

BERBAGAI MACAM PERTANYAAN

Untuk menutup pembahasan ini, kami akan mengemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan fatwa.

Pertanyaan orang yang bertanya tidak akan keluar dari 4 hal; *pertama*, penanya bertanya tentang suatu hukum dengan berkata: Apa hukumnya ini dan itu. *Kedua*, penanya bertanya tentang dalil dari hukum tersebut. *Ketiga*, penanya bertanya tentang segi pembuktian, yaitu hubungan antara hukum dengan dalil. *Keempat*, penanya bertanya tentang jawaban terhadap orang yang menentang.

Sikap Mufti (Pemberi Fatwa) terhadap Setiap Pertanyaan

Jika seseorang bertanya tentang suatu hukum, maka bagi orang yang ditanya memiliki 2 sikap; *pertama*, ia mengetahui hal yang ditanyakan. *Kedua*, ia bodoh tentang hal yang ditanyakan. Jika ia bodoh, maka haram baginya untuk memberi fatwa. Jika ia mengeluarkan fatwa, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang meminta fatwa. Namun jika ia mengetahui masalah itu dengan jelas, maka hendaklah ia menyebutkan hal itu dengan mengatakan: “Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama”, lalu ia menceritakan pendapat itu kepada si penanya jika memungkinkan.

Jika ia mengetahui hal yang ditanyakan, maka bagi penanya ada 2 sikap; *pertama*, telah datang waktunya untuk menanyakan hukum suatu masalah dan ia butuh jawaban secepat mungkin, maka bagi orang yang memberi fatwa wajib untuk segera menjawab pertanyaan itu (segera memberi keterangan hukum kepada penanya). *Kedua*, ia bertanya tentang hukum sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Dalam menghadapi masalah seperti ini, maka tidak wajib bagi pemberi fatwa untuk menjawabnya dengan segera.

Orang salaf yang baik jika ditanya tentang suatu hal, maka ia akan bertanya kepada si penanya, “Apakah sesuatu itu telah terjadi?” Jika penanya menjawab “tidak”, maka yang ditanya tidak akan menjawab dan akan mengatakan

“Tinggalkanlah kami”. Hal ini dilakukan karena tidak boleh berfatwa dengan pendapat sendiri kecuali dalam keadaan mendesak. Jika keadaan mendesak, maka boleh baginya mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapatnya, sebagaimana dibolehkan memakan bangkai dalam situasi terdesak. Ini pun dalam masalah yang tidak ada nashnya dalam Al Qur`an dan Hadits, dan tidak ada ijma' para ulama. Akan tetapi jika masalah ini terdapat dalam nash atau ijma', maka hendaknya ia menyampaikan hal itu. Sebab barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan ikatan api neraka. Ini pun dilakukan jika pemberi fatwa merasa aman dari kesalahan fatwanya sehingga terhindar dari keburukan yang lebih besar daripada berfatwa.

Rasulullah telah menahan diri dari membangun Ka'bah kembali pada fondasi yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim agar tidak membuat orang-orang Quraisy lari dari Islam setelah mereka memeluk Islam, begitu juga jika akal si penanya tidak mampu untuk menampung jawaban dari apa yang ia tanyakan hingga yang ditanya khawatir akan menimbulkan keburukan bagi si penanya. Maka pada saat seperti ini, hendaknya ia tidak menjawab pertanyaan si penanya.

Ibnu Abbas berkata kepada seseorang yang bertanya tentang tafsir suatu ayat, “Apakah yang bisa menjamin dirimu jika aku beritahu kepadamu tentang tafsir ayat itu, engkau tidak akan berbuat kufur atau mengingkarinya?” Ia tidak ingin menjadikan orang itu kufur karena jawaban yang tidak sanggup ia terima.

Memberi Jawaban yang Lebih Bermanfaat Merupakan Bentuk Sikap Bijaksana Seorang Mufti

Disarankan bagi seorang mufti agar jawaban yang diberikan lebih bermanfaat dari apa yang ditanyakan, apalagi jika jawaban itu mengandung keterangan tentang hal-hal yang ditanyakan. Jawaban semacam ini merupakan bukti dari kepandaian seorang mufti. Allah berfirman, *“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan? Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 215)

Dalam ayat ini para sahabat bertanya tentang barang yang akan diinfakkan, maka Rasulullah menjawab pertanyaan mereka dengan menyebut

orang-orang yang perlu diinfakkan, karena masalah ini lebih penting daripada sesuatu yang mereka tanyakan. Lalu beliau memberi pengarahan kepada mereka pada kesempatan lain tentang sesuatu yang harus mereka infakkan, yaitu yang lebih dari keperluan (Al Baqarah [2]: 219), maksudnya sesuatu yang mudah mereka keluarkan untuk infak tanpa membahayakan mereka dalam mengeluarkannya.

Hal lain yang serupa dengan ini adalah firman Allah yang berbunyi, *“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 289) Para sahabat bertanya kepada beliau tentang sebab tidak tampak jelasnya bulan sabit, lalu semakin bertambah jelas secara perlahan-lahan hingga menjadi bulan purnama, kemudian sinar bulan itu berkurang hingga hilang cahayanya. Beliau menjawab pertanyaan mereka itu dengan mengungkapkan hikmah suatu kejadian berupa tanda waktu bagi manusia yang bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan dan keadaan manusia, dan yang paling besar manfaatnya adalah untuk melakukan ibadah haji. Mereka bertanya tentang sebab, akan tetapi beliau menjawab pertanyaan itu dengan hal yang lebih bermanfaat daripada apa yang mereka tanyakan.

Jawaban Seorang Mufti Lebih Banyak dari Apa yang Ditanyakan

Dibolehkan bagi seorang mufti untuk menjawab pertanyaan melebihi dari apa yang ditanyakan. Ini membuktikan kesempurnaan pengetahuannya dan kuatnya jiwa untuk memberi nasihat. Barangsiapa menghina sikap itu, maka ini merupakan bukti sedikitnya pengetahuan serta lemahnya jiwa untuk memberi nasihat.

Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya telah membahas masalah ini dalam suatu bab khusus yang berjudul “Memberi Jawaban yang Lebih Banyak dari Apa yang Ditanyakan”. Kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Umar RA, “Apa yang harus dipakai oleh orang yang sedang melakukan ihram?” Maka Rasulullah menjawab, *“Tidak boleh memakai kemeja, serban, celana dan tidak juga sepatu; kecuali jika ia tidak menemukan sepasang sandal, maka hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu dengan memotong kedua sepatu itu pada bagian yang lebih rendah dari mata kaki.”*

Di sini Rasulullah ditanya tentang apa yang harus digunakan oleh seorang yang sedang ihram, lalu beliau menjawab tentang apa saja yang tidak boleh dipakai. Jawaban itu juga mengandung pengertian tentang sesuatu yang dipakai,

karena sesuatu yang harus dipakai itu terbatas sementara yang tidak harus dipakai tidak terbatas, maka beliau menyebutkan kedua jenis itu. Beliau juga menerangkan tentang hukum menggunakan sepatu pada saat tidak ada sandal.

Para sahabat juga bertanya kepada beliau tentang wudhu dengan menggunakan air laut, maka beliau menjawab, *“Air laut itu suci dan halal bangkainya.”*

Ketika Mencegah Suatu Perbuatan yang Dilarang Hendaknya Dibarengi dengan Menunjukkan Perbuatan yang Dibolehkan

Di antara bukti kecerdikan seorang mufti dan besarnya kemauan untuk memberi nasihat adalah; jika seseorang bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu ia melarang sesuatu yang ditentang itu, sementara si penanya membutuhkan hal itu, maka pada saat ini hendaknya ia menunjukkan sesuatu yang lain dan dibolehkan sebagai penggantinya. Dalam hal ini ia telah menutup rapat pintu keharaman dan membukakan pintu kebolehan untuknya. Perumpamaan mufti seperti ini bagaikan seorang dokter yang melindungi tubuh orang sakit dari sesuatu yang membahayakannya, lalu ia memberi resep yang mendatangkan manfaat baginya. Seharusnya, beginilah sikap seorang dokter dalam menyembuhkan tubuh dan jiwa seorang pasien.

Dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, *“Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu akan menunjukkan umatnya pada kebaikan dan melarang mereka dari sesuatu yang membahayakan mereka.”*

Ini adalah sikap para rasul serta para pewaris mereka. Saya melihat bahwa Syaikh kami amat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya semaksimal mungkin. Hal ini dapat diketahui bagi mereka yang memperhatikan fatwa-fatwanya.

Rasulullah telah melarang Bilal untuk membeli satu *sha'* kurma yang berkualitas baik dengan dua *sha'* kurma yang berkualitas buruk. Kemudian beliau menunjukkan cara-cara yang dibolehkan, maka beliau bersabda, *“Juallah semua dengan beberapa dirham, dan belilah dengan beberapa dirham itu barang yang lain.”*

Maka, di sini beliau melarangnya untuk melakukan perbuatan haram dan menunjukkannya ke jalan yang dibolehkan. Hal ini dilakukan demi mengikuti cara Allah yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah, yaitu ketika seorang

hamba meminta sesuatu kepada-Nya, lalu Allah tidak memberi sesuatu itu akan tetapi memberikan sesuatu yang lain, yang lebih bermanfaat bagi mereka yang meminta.

Mengingatkan Penanya agar Waspada terhadap Khayalan atau Dugaan

Jika seseorang memberikan fatwa tentang sesuatu, maka selayaknya ia memberi peringatan untuk mewaspadaai sesuatu yang terkadang bertentangan dengan kebenaran karena dipengaruhi khayalan. Sikap ini adalah suatu bagian yang amat halus dalam memberi fatwa atau nasihat. Perumpamaannya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, *“Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah shalat menghadap ke arahnya serta duduk di atasnya, sebab hal itu merupakan tindakan memuliakan kuburan.”*

Maka dari itu, beliau melarangnya. Bahkan larangan itu sampai pada larangan menjadikan kuburan sebagai kiblat dalam shalat. Hal serupa juga terdapat dalam Al Qur'an, seperti firman Allah kepada para istri Nabi yang berbunyi, *“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 32)

Dalam ayat ini Allah melarang mereka untuk tunduk dalam berbicara, yang mana sikap itu akan menimbulkan dugaan dibolehkannya berkata-kata keras. Lalu dugaan ini dibantah dengan firman-Nya yang berbunyi, *“Dan ucapkanlah perkataan yang baik.”*

Hal lain yang serupa dengan ini adalah firman Allah yang berbunyi, *“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak-cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak-cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.”* (Qs. Ath-Thuur [52]: 21) Ayat ini menerangkan tentang hubungan anak cucu mereka dengan mereka, yang mungkin menimbulkan dugaan seseorang bahwa orang-orang yang beriman itu akan turun pada derajat anak-cucu mereka. Lalu dugaan ini Allah lenyapkan dengan firman-Nya yang berbunyi, *“Dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.”* Yang artinya, kami tidak akan mengurangi pahala para orang tua itu, bahkan kami akan mengangkat kedudukan anak-cucu itu pada kedudukan para orang tua, dan kami tidak akan menurunkan derajat mereka dengan berkurangnya pahala mereka. Terkadang

dugaan itu telah hilang hingga timbul dugaan baru bahwa Allah memberlakukan hal itu kepada penghuni neraka sebagaimana diberlakukan kepada penghuni surga, maka Allah menghilangkan dugaan ini dengan firman-Nya yang berbunyi, *“Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”* (Qs. Ath-Thuur [52]: 21)

Hal serupa lainnya adalah firman Allah yang berbunyi, *“Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu.”* (Qs. An-Naml(27): 91) Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa negeri suci itu adalah milik Allah yang terkadang menimbulkan dugaan bahwa Allah yang memiliki negeri suci itu, maka Allah menghapus dugaan itu dengan menetapkan waktu yang tidak bisa diubah oleh manusia, dan Allah akan menggiring suatu perkara pada waktunya yang telah ditetapkan untuk seseorang. Dengan demikian, orang yang bertawakal tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil dari tawakalnya dengan mengatakan: *“Saya telah bertawakal dan berdoa kepada Allah, akan tetapi saya belum menemukan sesuatu yang mencukupi diri ini”*.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya pada waktu yang telah Dia tentukan untuk orang itu. Hal-hal serupa ini banyak sekali terdapat dalam Al Qur`an dan Sunnah, suatu bagian unik yang terdapat dalam nash-nash syar`i.

Menyebutkan Suatu Hukum Disertai dengan Dalilnya

Hendaknya seorang mufti menyebutkan dalil serta sumber dari suatu hukum yang ia fatwakan, jika hal itu memungkinkan. Barangsiapa memperhatikan fatwa-fatwa Nabi yang mana kata-kata beliau itu sesungguhnya sudah mengandung hujjah, walau demikian beliau tetap menyebutkan dasar hukum fatwa itu, maka ia akan mendapatkan bahwa pendapat Nabi itu mengandung peringatan serta hikmah dari hukum yang telah beliau tetapkan, dan juga mengandung sisi pembuktian. Sebagaimana beliau ditanya tentang menukar kurma basah dengan kurma kering, maka beliau bersabda, *“Apakah kurma basah itu akan berkurang jika telah kering?”* Para sahabat menjawab, *“Ya.”* Maka, Nabi melarang perbuatan itu.

Sudah dimaklumi bahwa beliau telah mengetahui tentang menyusutnya buah kurma ketika menjadi kering, akan tetapi beliau memperingatkan mereka dengan menyebutkan alasan ataupun sebab pelarangan. Hal serupa lainnya adalah sabda beliau kepada Umar yang bertanya kepadanya karena beliau

memeluk istrinya pada saat beliau berpuasa, maka beliau bersabda, *"Tahukah engkau jika berkumur-kumur kemudian engkau meludahi air itu dari mulutmu, apakah hal itu akan membatalkan puasa?"* Umar berkata, "Tidak." Di sini beliau memberitahukan Umar bahwa suatu perbuatan yang mengarah pada sesuatu yang dilarang tidak termasuk dalam larangan, karena puncak dari pelukan adalah melakukan jima'. Maka, suatu perbuatan yang menuju pada suatu yang dilarang tidak mesti dilarang, sebagaimana memastikan air ke dalam mulut merupakan tindakan awal untuk minum, begitu juga suatu perbuatan yang menuju keharaman bukanlah suatu hal yang diharamkan.

Hal serupa lainnya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, *"Seorang wanita tidak boleh dinikahkan oleh bibinya, karena jika kalian melakukan hal yang semacam itu berarti kalian telah memutuskan tali persaudaraan kalian."* Dalam hadits ini beliau menyebutkan suatu hukum serta memperingati mereka dengan sebab atau landasan hukum tersebut, yaitu terputusnya tali persaudaraan. Hal serupa lainnya adalah sabda Rasulullah kepada Abu Nu'man bin Basyir yang memberi kekhususan kepada sebagian anak-anaknya, maka beliau bersabda, *"Apakah engkau senang jika anak-anakmu bersikap baik kepadamu secara merata?"* Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, *"Maka, takutlah engkau kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian."*

Dalam hal ini Rasulullah menetapkan sesuatu disertai alasannya. Hal serupa lainnya adalah sabda Rasulullah kepada Rafi' bin Khadij, ia berkata kepada beliau, *"Sesungguhnya kita akan menemukan musuh esok hari dan kita tidak memiliki pisau, apakah kita dibolehkan untuk menyembelih dengan bambu?"* Maka beliau bersabda, *"Sesuatu yang dapat mengalirkan darah serta disebutkan nama Allah pada sembelihan itu, maka makanlah kecuali gigi dan kuku. Saya akan mengatakan kepadamu tentang hal ini, yaitu bahwa gigi adalah bagian dari tulang, sedangkan kuku adalah pisau suku Habasyah."* Di sini beliau menyebutkan alasan pelarangan menyembelih dengan kedua benda itu, karena satu di antara keduanya adalah berupa tulang. Adanya larangan menyembelih dengan tulang dikarenakan pada bagian tulang terdapat najis manusia maupun najis yang berasal dari bangsa jin yang mukmin, sementara larangan menyembelih dengan kuku dikarenakan kuku itu adalah pisaunya golongan Habasyah dan penyembelihan dengannya akan menyerupai perbuatan orang kafir.

Hal lain yang serupa dengan ini adalah sabda Rasulullah tentang hasil

tanaman yang tertimpa bencana, *“Tahukah engkau jika Allah telah melarang hasil tanaman itu, maka dengan apakah seseorang di antara kamu memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak benar?”* Alasan hadits ini berlaku bagi orang yang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian tanaman itu terkena bencana, maka dikatakan kepada pemilik tanah, *“Tahukah engkau jika Allah telah mencegah hasil tanaman itu, maka dengan apakah engkau memakan harta saudaramu dengan jalan tidak benar?”* Inilah cara yang benar untuk menyelesaikan suatu masalah menurut agama Allah, dan jalan ini pula yang ditempuh oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa-fatwanya.

Maksudnya adalah bahwa walaupun firman Allah dan sabda Rasulullah sendiri sudah merupakan hujjah, akan tetapi kedua sumber hukum itu tetap menganjurkan umatnya untuk memberikan alasan dari suatu hukum, kemudian sikap seperti ini diteruskan oleh para pewaris Nabi setelah beliau tidak ada di dunia ini.

Begitu juga dengan hukum-hukum Al Qur'an, dimana Allah SWT menetapkan suatu hukum yang disertai dengan alasan-alasan dari setiap hukum, seperti firman Allah, *“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Di sini Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menyebutkan hukum suatu perkara, begitu juga dengan firman Allah, *“Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”* (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Juga firman-Nya, *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 38) Demikian pula firman Allah tentang balasan bagi orang yang memburu binatang saat ihram, *“Supaya ia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Memberikan Prolog untuk Masuk pada Hukum jika Hukum itu Termasuk Asing

Jika hukum yang difatwakan itu adalah suatu hal yang amat asing, maka hendaknya seorang mufti mengambil langkah awal yang bisa diterima berupa dalil dari hukum itu serta memberi prolog (pembukaan) bagi orang yang akan diberi fatwa. Perhatikanlah firman Allah ketika menyebutkan kisah Nabi Zakaria yang akan mendapatkan seorang keturunan setelah habis masa mudanya, dimana umumnya pada usia saat itu seseorang tidak bisa lagi mendapat keturunan. Allah menyebutkan kisah kelahiran anak Zakaria itu sebagai pembukaan untuk menuju kisah kelahiran Nabi Isa yang tanpa ayah, karena jika hati manusia telah tenang dengan berita bahwa seorang anak bisa lahir dari kedua orang tua yang sudah lanjut usia, yang pada umumnya orang tua seumur itu tidak bisa mendapatkan anak, maka mudah bagi manusia untuk mempercayai bahwa seorang wanita dapat mengandung janin tanpa disentuh pria.

Begitu juga Allah menyebutkan —sebelum kisah Nabi Isa— tentang pemberian rezeki kepada Maryam yang bukan pada waktunya dan bukan pula pada tempatnya, suatu kenyataan yang menimbulkan dorongan dalam diri Nabi Zakaria untuk memohon anak walaupun bukan pada waktunya. Perhatikan pula kisah sesuatu yang dihapuskan dalam Al Qur'an tentang suatu ketetapan. Dalam hal itu Allah mengatakan bahwa Dia akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah dihapus. Lalu Dia berfirman bahwa Dia menguasai segala sesuatu, yang mana sifat umum dari kekuasaan dan pengetahuan-Nya akan menjadikan perkara kedua atau pengganti itu untuk kebaikan sebagaimana adanya kebaikan pada ketetapan pertama kali atau pada ketetapan yang telah dihapuskan.

Hal lainnya adalah peringatan Allah kepada umat-Nya untuk tidak menentang utusan-Nya, sebagaimana pertentangan yang dilakukan orang-orang sebelum mereka terhadap Nabi Musa, bahkan Allah memerintahkan mereka untuk tunduk dan patuh. Hal senada lainnya, Allah memperingatkan kita untuk tidak mendengarkan umat Yahudi dan meniru-niru mereka, karena sesungguhnya mereka amat menghendaki agar kita kembali pada kekufuran setelah jelas kebenaran bagi kita. Begitu juga dengan pemberitaan Allah kepada kita bahwa surga tidak bisa didapat dengan berkeyakinan Yahudi atau Nasrani, melainkan dengan berkeyakinan pada Islam dan melaksanakan ajarannya dengan niat hanya untuk Allah.

Demikian pula dengan pemberitaan Allah tentang keluasan yang

menyeluruh, yang mana jika seseorang menghadapkan wajahnya ketika shalat, maka di sana ia akan menghadap pada wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui, maka dari sini tidak ada dugaan bagi seseorang di antara para sahabat bahwa mereka selama menghadap kiblat pertama di Baitul Maqdis tidak menghadap kepada Allah dan tidak pula pada kiblat kedua, yaitu Ka'bah. Dugaan semacam itu tidak benar, yang benar adalah bahwa ke mana saja mereka menghadap, maka di sanalah wajah Allah SWT.

Hal lainnya adalah bahwa Allah SWT memperingati Nabi-Nya untuk tidak mengikuti kehendak orang-orang kafir dari golongan Ahli Kitab dan golongan lainnya, akan tetapi Allah memerintahkan Nabi-Nya itu serta umat Nya untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadanya. Semua ini adalah pembukaan (*prolog*) pada suatu perkara yang dianggap asing, yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan mulia. Sengaja hal ini kami sebutkan agar seorang mufti hendaknya menyebutkan suatu hukum yang asing dengan pembukaan yang menyertai hukum itu agar dapat diterima dengan baik.

Dibolehkan Bersumpah Atas Hukum yang Telah Ditetapkan

Dibolehkan bagi seorang mufti untuk bersumpah atas hukum yang telah ia tetapkan, agar orang yang bertanya merasa bahwa mufti itu dalam keadaan yakin dan percaya dengan apa yang telah ia ucapkan, sehingga ia tahu bahwa mufti itu tidak ragu.

Dua orang melakukan perdebatan dalam suatu masalah, lalu satu di antara mereka bersumpah terhadap apa yang telah ia yakini, maka orang yang mendebatnya berkata, "Hukum ini tidak akan bisa ditetapkan dengan sumpahmu itu." Orang yang bersumpah itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak bersumpah untuk menetapkan hukum ini padamu, akan tetapi aku ingin memberi tahu bahwa aku yakin dan mantap dengan apa yang aku katakan, dan sesungguhnya keraguan yang ada padamu tidak akan memberi pengaruh pada keyakinanmu."

Allah telah memerintahkan Nabi-Nya untuk bersumpah terhadap kebenaran yang dibawanya pada 3 kesempatan dalam Al Qur'an, satu di antaranya adalah dalam firman Allah, "*Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (adab yang dijanjikan) itu?' Katakanlah, 'Ya, demi Rabbku, sesungguhnya adab itu adalah benar'.*" (Qs. Yuunus [10]: 53) Kedua, dalam firman Allah, "*Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami'. Katakanlah, 'Pasti datang, demi Rabb-ku yang mengetahui yang gaib'.*" (Qs. Saba' [34]: 3) Ketiga,

dalam firman Allah, “*Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, ‘Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan’.*” (Qs. At-Taghaabun [64]: 7)

Nabi SAW telah bersumpah tentang kebenaran yang beliau sampaikan pada lebih dari delapan kesempatan yang terdapat dalam kitab-kitab hadits *shahih* dan *Musnad*. Para sahabat juga melakukan sumpah terhadap fatwa-fatwa serta riwayat-riwayat hadits yang mereka sampaikan.

Ali bin Abu Thalib berkata kepada Ibnu Abbas tentang nikah *mut’ah*, “Sesungguhnya engkau adalah orang yang sesat. Lihatlah apa yang engkau fatwakan ini tentang nikah *mut’ah*. Demi Allah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah telah melarang perbuatan itu!”

Ketika Umar RA memimpin kekhilafahan, ia memuji Allah lalu berkata, “Wahai manusia! Sesungguhnya Rasulullah telah menghalalkan *mut’ah*, kemudian beliau mengharamkannya. Oleh karena itu, saya bersumpah —demi Allah— bahwa jika saya menemukan seseorang di antara kaum muslimin melakukan *mut’ah*, maka saya akan memberlakukan rajam kepadanya, kecuali datang kepada saya empat orang dari kaum muslimim yang bersaksi bahwa Rasulullah menghalalkan *mut’ah* kembali setelah diharamkan.”

Imam Syafi’i telah melakukan sumpah pada beberapa jawabannya. Muhammad bin Al Hakam berkata, “Aku bertanya kepada Imam Syafi’i RA tentang *mut’ah*, apakah dalam nikah *mut’ah* itu terdapat thalak, warisan, nafkah atau saksi? Maka ia menjawab, ‘Tidak, demi Allah, saya tidak tahu.’” Yazid bin Harun berkata, “Barangsiapa berkata bahwa Al Qur’an itu makhluk ciptaan Allah atau bagian dari makhluk Allah, maka ia —demi Allah— bagiku adalah zindiq.”

Imam Ahmad melakukan sumpah terhadap sejumlah masalah yang ia fatwakan. Ia ditanya, “Apakah seseorang boleh menambah wudhunya lebih dari tiga kali?” Ia menjawab, “Demi Allah, tidak, kecuali bagi orang yang mengalami keraguan.” Ia ditanya tentang orang yang mengusap jenggotnya ketika berwudhu, maka ia menjawab, “Demi Allah, ya!” Ia ditanya tentang orang yang berjihad di medan perang untuk membunuh orang kafir tanpa seizin sang imam, maka ia menjawab, “Demi Allah, tidak!” Ia ditanya, “Apakah engkau tidak menyukai shalat di tempat shalat istana?” Ia menjawab, “Demi Allah, ya! Perlu diketahui bahwa shalat di tempat itu hanya khusus untuk para pemimpin dan pejabat.” Ia ditanya, “Apakah seseorang akan mendapat pahala jika ia

marah kepada orang yang menentang hadits Rasulullah?” Ia menjawab, “Demi Allah, ya.” Ia ditanya, “Apakah benar menurutmu adanya hadits tentang arak yang dibuat dari anggur?” Maka ia menjawab, “Demi Allah, tidak ada hadits *shahih* yang berbicara tentang arak yang dibuat dari anggur kecuali mengharamkannya.” Ia ditanya tentang seseorang yang menjadi imam shalat bagi bapaknya yang mana sang bapak shalat di belakang anaknya, maka ia menjawab, “Demi Allah, ya!” Ia ditanya, “Apakah makruh seseorang bersiul dalam shalatnya?” Ia menjawab, “Demi Allah, ya!” Ia ditanya pula tentang seorang pria muslim yang menikah dengan seorang budak wanita dari golongan ahli kitab, maka ia menjawab, “Demi Allah, tidak!” Semua masalah ini telah disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ali Asy-Syarif.

Ishaq bin Manshur bertanya kepada Ahmad, “Apakah makruh seorang pria menggunakan cincin dari besi?” Ahmad menjawab, “Demi Allah, ya!” Muhammad bin ‘Aun berkata kepada Ahmad, “Wahai Abu Abdullah! Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya engkau memberi keistimewaan hanya sampai kepada Utsman.” Maka ia berkata, “Demi Allah, mereka telah mendustaiku! Aku justru mengatakan kepada mereka tentang ucapan Ibnu Umar yang mengatakan: Kami menyebut keistimewaan-keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW. Kami katakan: Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali.” Kemudian berita itu sampai kepada Nabi, maka beliau tidak mengingkari hal itu. Nabi tidak mengatakan, “*Janganlah kalian memilih-milih setelah mereka. Barangsiapa berhenti kepada Utsman dan tidak menggenapkan kepada keempatnya dengan Ali RA, maka ia tidak berjalan pada Sunnah*’.”

Abu Ahmad bin Adi dalam kitab *Al Kamil* mengatakan bahwa Ayyub bin Ishaq bin Safiri berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, ‘Wahai Abu Abdullah bin Ishaq! Jika hadits diriwayatkan oleh satu orang, apakah engkau akan menerimanya?’ Maka ia menjawab, ‘Demi Allah, tidak!’”

Shalih bin Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada ayahku, ‘Apakah engkau membunuh ular dan kalajengking ketika shalat?’” Ayahnya menjawab, “Demi Allah, tidak!” Ia juga berkata, “Aku berkata kepada ayahku, ‘Apakah engkau membaca *amin* dengan jelas?’” Ayahnya menjawab, “Demi Allah, ya, ketika menjadi imam dan saat tidak menjadi imam!”

Al Maimuni berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah kita harus melakukan niat puasa pada malam hari?’” Maka ia menjawab, “Demi Allah, ya!” Ishaq bin Manshur berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah

ucapan *subhanallah* untuk kaum pria, sementara kaum wanita dengan tepuk tangan?” Ia menjawab, “Demi Allah, ya!”

Al Kusaj juga berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah boleh melakukan niat shalat saat akhir pembukaan shalat?’” Ahmad menjawab, “Demi Allah, ya! Yang membolehkan hal itu adalah Ibnu Umar dan Zaid.” Ia berkata pula, “Aku bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah muadzin itu meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya?’” Ahmad menjawab, “Demi Allah, ya!” Ia juga berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad, ‘Sufyan ditanya tentang seorang wanita yang meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat seorang anak yang bergerak’. Sufyan menjawab, ‘Bedah perut wanita itu’.” Ahmad berkata, “Demi Allah, celakalah apa yang ia katakan!” Ahmad mengulangi ucapan, “Maha Suci Allah, sungguh celaka apa yang telah ia katakan.” Ia juga berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah boleh bersaksi seorang pria dan 2 orang wanita dalam melakukan thalak?’” Ahmad menjawab, “Demi Allah, tidak!”

Abu Thalib berkata, “Aku berkata kepada Ahmad, ‘Seseorang berkata bahwa Al Qur’an adalah firman Allah dan bukan makhluk, akan tetapi kata-katanya adalah makhluk’.” Maka Ahmad mengomentari, “Barangsiapa berpendapat seperti ini, maka ia telah sesat. Al Qur’an adalah Kalam Allah secara keseluruhan dan di setiap saat. Hujjah dalam hal ini adalah ucapan Abu Bakar ketika ia membaca ayat: *‘Alif laam miim, telah dikalahkan bangsa Romawi’*. (Qs. Ar-Ruum [30]: 1-2) Lalu dikatakan kepadanya, ‘Apakah ini dibawa oleh temanmu (Muhammad SAW)?’ Ia menjawab, ‘Demi Allah, tidak! Akan tetapi, ini adalah Kalam Allah. Ungkapan ini dan yang lainnya tidak lain adalah Kalam Allah.” Kemudian Abu Thalib membaca ayat: *“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Rabb mereka.”* (Qs. Al An’aam [6]: 1) Kemudian ia bertanya, “Apakah yang baru saja engkau baca ini adalah Kalam Allah?” Ahmad menjawab, “Demi Allah, ya! Itu adalah Kalam Allah. Barangsiapa mengatakan bahwa kata-kata dalam Al Qur’an adalah makhluk, maka ia telah sesat.”

Al Fadhl bin Ziyad berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang hadits Ibnu Syubrumah dari Asy-Sya’bi mengenai seorang pria yang bernadzar untuk menthalak istrinya, maka Asy-Sya’bi berkata kepadanya, ‘Penuhilah nadzarmu itu!’ Maka, apakah kami dapat berpendapat seperti itu?” Maka Abu Abdullah berkata, “Demi Allah, tidak!” Ahmad telah menyebutkan dalam risalahnya kepada Musaddid, “Tidak ada orang yang lebih baik setelah Nabi SAW

selain Abu Bakar, kemudian Umar, dan tidak ada yang lebih baik setelah Utsman selain Ali bin Abu Thalib.” Kemudian Ahmad berkata, “Demi Allah, mereka itu adalah para Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk!”

Al Maimuni berkata, “Aku berkata kepada Ahmad, ‘Jabir Al Ja’fi’.” Ia (Ahmad) berkata, “Dahulu ia (Jabir Al Ja’fi) mengaku dengan pengakuan ahli Syi’ah.” Aku berkata, “Apakah terkadang ia mendakwahkan hadits dengan dusta?” Ahmad berkata, “Demi Allah, ya.” Al Qadhi berkata, “Bagaimana Imam Ahmad membolehkan untuk bersumpah dalam berbagai macam permasalahan?” Dijawab, “Pada masalah-masalah *ushul* (pokok-pokok), ia tidak boleh diperselisihkan, sebab semua masalah itu sudah menjadi ijma’ ulama. Sedangkan pada masalah-masalah *furu’* (cabang-cabang), dikarenakan masalah ini lebih mengutamakan dugaan atau perkiraan pada kebenarannya, maka dibutuhkanlah sumpah. Sebagaimana jika di dalam daftar ayahnya terdapat catatan bahwa seseorang berutang kepadanya, maka boleh baginya untuk mengakui utang ini berdasarkan dugaan yang kuat terhadap kejujuran ayahnya.” Aku berkata, “Hendaknya ia bersumpah.”

Ahmad telah meriwayatkan dari para sahabat dan tabi’in bahwa mereka melakukan sumpah dalam memberikan fatwa, riwayat hadits dan lain-lainnya untuk menguatkan dan memantapkan kebaikan. Allah telah berfirman, “*Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.*” (Qs. Adz-Dzaariyaat(51): 23) Firman-Nya, “*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 65) Firman Allah pula, “*Maka demi Rabbmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.*” (Qs. Al Hijr [15]: 92-93)

Begitu juga Allah telah bersumpah dengan kalam-Nya, seperti firman-Nya, “*Yaa siin. Demi Al Qur`an yang penuh hikmah.*” (Qs. Yaasiin [36]: 1-2) Firman-Nya, “*Qaaf. Demi Al Qur`an yang sangat mulia.*” (Qs. Qaaf [50]: 1) Firman-Nya pula, “*Shaad! Demi Al Qur`an yang mempunyai keagungan.*” (Qs. Shaad [38]: 1) Sedangkan sumpah-sumpah Allah dengan menyebutkan makhluk ciptaan-Nya yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya banyak sekali.

Menyampaikan Fatwa dengan Lafazh yang Sesuai dengan Lafazh Nash

Hendaknya seorang mufti menyampaikan fatwanya dengan ungkapan yang sesuai dengan ungkapan asli yang terdapat dalam nash atau dalil syar'i, jika hal itu memungkinkan. Fatwa itu mengandung hukum dan dalil serta keterangan secara sempurna. Para sahabat, tabi'in serta imam yang mengikuti metode mereka amat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, hingga datang generasi setelah mereka yang tidak menyukai nash-nash syar'i. Generasi baru ini amat merindukan ungkapan-ungkapan baru yang bukan ungkapan-ungkapan nash, maka sikap mereka itu melahirkan sikap meninggalkan nash-nash syar'i.

Seperti telah diketahui bahwa ungkapan-ungkapan itu tidak mencukupi makna yang sesungguhnya dibandingkan ungkapan-ungkapan nash syar'i, dan akan melahirkan kerusakan umat yang kadar kerusakannya tidak diketahui selain oleh Allah. Ungkapan-ungkapan nash merupakan jaminan yang menjaganya dari kesalahan dan ketimpangan arti serta keraguan, di samping merupakan hujjah.

Dikarenakan ungkapan itu merupakan jaminan, maka para sahabat menjadikan ungkapan-ungkapan itu sebagai kaidah-kaidah umum yang dijadikan sebagai rujukan hingga pengetahuan mereka tentang agama adalah pengetahuan yang paling benar dibandingkan pengetahuan orang-orang setelah mereka, dan kesalahan yang mereka lakukan dalam memahami ajaran agama adalah kesalahan yang paling sedikit dibandingkan kesalahan yang dibuat oleh orang-orang setelah mereka.

Begitu pula dengan para tabi'in dibandingkan orang-orang setelah mereka, dan begitu pula selanjutnya. Sementara ketika para pelaku bid'ah serta para budak nafsu meninggalkan nash-nash, maka pengetahuan mereka tentang ajaran agama serta dalil-dalil yang mereka kemukakan telah mencapai puncak kerusakan, guncangan dan perselisihan. Para sahabat Rasulullah ketika ditanya tentang suatu perkara menjawab, "Allah berfirman begini dan begitu, atau utusan Allah itu melakukan hal seperti ini". Mereka tidak melenceng sama sekali dari apa yang mereka dapatkan dari kedua sumber itu. Barangsiapa memperhatikan jawaban-jawaban mereka tentang suatu perkara, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati.

Ketika masa terus berjalan dan manusia telah jauh dari cahaya kenabian, maka adalah suatu kehinaan bagi golongan mutaakhirin untuk menyebutkan

bahwa Allah berfirman atau Nabi SAW bersabda dalam hal pokok-pokok agama mereka serta cabang-cabang agama. Mereka menyatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa firman Allah dan sabda Rasul-Nya tidak bisa mendatangkan keyakinan dalam masalah pokok-pokok agama. Sementara dalam masalah cabang-cabang agama, mereka telah merasa puas dengan mengikuti apa yang telah diringkas oleh para ulama mereka dalam kitab-kitab ringkasan yang sama sekali tidak menyebutkan nash yang bersumber dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW.

Dalil yang menjadi sandaran mereka tidak lain hanyalah pendapat atau kata-kata pengarang buku itu. Mereka hanya berkata, “Beginilah pendapat guru kami, atau guru kami mengatakan begini.” Suatu yang halal bagi mereka adalah apa yang dihalalkan oleh guru mereka, begitu juga dengan yang haram. Yang wajib bagi mereka adalah apa yang diwajibkan oleh guru merekanya, yang batil bagi mereka adalah apa yang batil menurut gurunya, dan kebenaran adalah apa yang dibenarkan oleh guru mereka.

Seberapa besar pengaruh kita dibandingkan pengaruh mereka pada zaman seperti ini, dimana suatu yang halal telah berubah menjadi haram, dan yang haram menjadi halal. Perbuatan yang baik berubah menjadi kemungkaran tingkat tinggi, sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya menjadi ibadah yang paling utama, kebenaran menjadi sesuatu hal yang aneh, dan yang lebih aneh lagi adalah orang yang mengajak pada kebenaran, yaitu orang yang memberi nasihat pada dirinya dan umat manusia.

Jalan yang kita tempuh berbeda sekali dengan jalan mereka, bagaikan siang dan malam. Allah telah menerangkan kepada kita jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang penuh kesesatan itu. Aku melihat bahwa golongan yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya adalah golongan yang paling banyak melakukan bid'ah dan kesesatan, lain halnya dengan pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Jika melihat petunjuk, maka ia segera lari untuk mendapatkan petunjuk itu. Jika diberi jalan yang lurus, maka ia segera berjalan di jalan itu dengan konsisten. Berbahagialah ia dengan kesendiriannya di tengah-tengah orang banyak, walaupun ia menjadi orang asing di tengah-tengah kesesatan.

Hendaknya Seorang Mufti Selalu Meminta Petunjuk Allah Demi Mencapai Kebenaran Fatwanya

Hendaknya seorang mufti memohon taufik (petunjuk) dari Allah jika ia dihadapkan oleh suatu masalah, yaitu dengan menghadirkan pengharapan yang

sebenarnya kepada sang pemberi ilham, kebenaran, petunjuk, kebaikan dan penyejuk hati agar Dia mengilhami kebenaran baginya, membukakan jalan kebaikan serta menunjukkan ketetapan-ketetapan-Nya yang telah Dia tetapkan bagi para hamba-Nya dalam masalah ini. Jika ia mengetuk pintu petunjuk, maka alangkah baiknya jika ia mengharapkan keutamaan Tuhan-Nya agar selalu berada dalam naungan-Nya. Jika ia menemukan di dalam dirinya keinginan untuk melakukan hal-hal yang fitrah bagi manusia, maka hendaklah ia mengharapkan wajah Allah dan memusatkan perhatiannya pada sumber petunjuk, khazanah kebenaran dan tempat terbitnya bimbingan, yaitu nash-nash syar'i berupa Al Qur'an, Sunnah, serta atsar para sahabat.

Hendaklah ia mengeluarkan seluruh daya-upayanya dalam mengeluarkan suatu ketetapan dari nash-nash itu bagi suatu masalah. Jika ia telah berhasil mendapatkan suatu ketetapan (hukum) dengan yakin, maka hendaklah ia menfatwakan ketetapan itu. Sebaliknya, jika masih ragu dengan ketetapan itu, maka hendaklah ia segera bertaubat (memohon ampun) dan memperbanyak dzikir kepada Allah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah yang ditancapkan ke dalam hati hamba-Nya, sementara nafsu dan perbuatan maksiat adalah angin topan yang memadamkan cahaya itu.

Aku menyaksikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah jika mendapat kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah, maka ia segera meninggalkan masalah itu untuk memohon ampunan dan bertaubat serta memohon pertolongan kepada Allah; menjadikan Allah sebagai sandaran, mengharap kebenaran dari-Nya serta memohon untuk dibukakan pintu khazanah ilmu-Nya. Setiap kali seseorang memohon kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pertolongan-Nya, dan pertolongan Allah itu akan datang kepadanya tanpa diketahui dari mana mulainya. Tidak diragukan lagi bahwa barangsiapa melakukan pengharapan yang sebenarnya kepada Allah, maka ia telah mendapatkan petunjuk Allah. Jika pengharapan kepada Allah ini disertai daya-upaya untuk mencari kebenaran, maka ia berarti telah berjalan pada jalan yang lurus. Ini adalah keutamaan Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya Allah memiliki keutamaan yang amat agung.

Fatwa atau Ketetapan Hukum Hanya Dikeluarkan oleh Orang yang Benar-benar Mengetahuinya

Jika seorang hakim atau mufti dihadapkan oleh sesuatu masalah, maka ia berada dalam 2 kemungkinan: *pertama*, ia mengetahui masalah itu dengan

keyakinan yang mantap, atau ia mengetahui masalah itu dengan dugaan kuat yang ia dapat setelah mengeluarkan daya-upayanya dalam mencari atau mengetahui masalah itu. *Kedua*, ia tidak mengetahui masalah itu dan tidak memiliki dugaan kuat terhadap masalah itu.

Jika ia tidak mengetahui masalah itu dengan mantap dan juga tidak memiliki dugaan yang kuat dengan mengeluarkan daya-upayanya untuk mengetahui masalah itu, maka ia tidak boleh mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum dalam masalah itu. Jika ia melakukan hal itu, maka ia akan mendapat ancaman berupa siksaan Allah dan termasuk dalam firman-Nya, *"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'."* (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Ayat ini menerangkan bahwa berpendapat tentang (ketetapan) Allah tanpa didasari ilmu, maka hal itu termasuk empat perbuatan yang amat dilarang Allah, yang tidak dibolehkan pada setiap keadaan. Untuk itulah larangan keempat perbuatan ini diungkapkan dengan ungkapan membatasi, yaitu dengan menggunakan kata "hanya", juga termasuk dalam firman Allah, *"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 168-169)

Termasuk pula dalam sabda Nabi SAW, *"Barangsiapa memberi fatwa tanpa didasari ilmu, maka dosanya hanya bagi orang yang memberi fatwa."* Termasuk juga seorang hakim dari 3 orang hakim yang dua di antaranya berada di neraka, yaitu hakim yang memutuskan perkara tanpa didasari ilmu pengetahuan. Ia mengetahui masalah itu dengan mantap atau memiliki dugaan yang kuat, maka ia tidak boleh memberi fatwa atau mengeluarkan ketetapan hukum yang sebaliknya.

Jika seseorang yang mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum tanpa didasari pengetahuan akan mendapatkan dosa besar, maka bagaimana halnya dengan orang yang mengeluarkan fatwa atau menetapkan suatu hukum dengan ketetapan yang telah ia ketahui bertentangan dengan ketetapan yang sebenarnya? Tidak diragukan lagi bahwa ia telah sengaja berbuat dusta kepada Allah. Allah

telah berfirman, *“Dan pada hari Kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam.”* (Qs. Az-Zumar [39]: 60)

Tidak ada kezhaliman yang lebih besar daripada orang yang mendustai Allah dan agama-Nya. Seseorang yang memberi fatwa dengan tidak didasari pengetahuan, ia berarti telah mendustai Allah dengan kebodohan. Orang-orang seperti itu lebih buruk keadaannya daripada orang yang menuduh seseorang telah berzina, karena kemungkaran dilihat oleh dirinya seorang. Bagi Allah ia telah berdusta walaupun ia mengabarkan kenyataan, karena Allah tidak mengizinkan orang itu bersaksi pada perbuatan zina itu. Jika Allah menganggap dusta kepada seseorang yang telah bersaksi pada suatu perbuatan zina, padahal berita itu benar, maka bagaimana dengan orang yang mengabarkan suatu hukum berupa ketetapan Allah sementara ia sendiri tidak tahu ketetapan Allah itu? Allah juga tidak memberinya izin untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa. Allah berfirman, *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘Ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka adzab yang pedih.”* (Qs. An-Nahl [16]: 116-117) Firman Allah pula, *“Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya?”* (Qs. Az-Zumar [39]: 32)

Berdusta kepada Allah berarti mendustai kebenaran. Allah berfirman, *“Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, ‘Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim’.”* (Qs. Huud [11]: 18)

Walaupun ayat-ayat di atas ditujukan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, akan tetapi termasuk pula di dalamnya untuk orang-orang yang mendustai Allah dalam tauhid, agama, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Tidak termasuk dalam ayat-ayat ini orang yang salah dalam ketetapan fatwanya jika ia telah mengeluarkan segala kemampuan dan daya-upaya untuk mencapai kebenaran hukum Allah yang telah Dia syariatkan, karena hal inilah (berusaha dengan segala daya-upaya) yang telah Allah wajibkan

kepada hamba-Nya. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mendapat siksa-Nya, walaupun ia salah karena kelengahannya.

KEWAJIBAN PERAWI, MUFTI, HAKIM DAN SAKSI

Ketetapan (hukum) Allah dan Rasulullah akan tampak pada 4 ucapan, yaitu: ucapan perawi, ucapan mufti, ucapan hakim dan ucapan saksi. Seorang perawi dengan ucapannya menampakkan ungkapan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk kata dan kalimat asli, seorang mufti dengan ucapannya menampakkan makna dan arti yang terkandung dalam kata dan kalimat Allah serta Rasul-Nya berupa kesimpulan, seorang hakim dengan ucapannya menyampaikan dan menerapkan hukum atau ketetapan Allah itu, sementara saksi dengan ucapannya menyampaikan sebab terlaksananya ketetapan Allah.

Kewajiban bagi keempat orang itu adalah menyampaikan ketetapan Allah dengan benar dan jujur berdasarkan pengetahuan, mereka harus benar-benar tahu apa yang mereka sampaikan. Menyembunyikan kebenaran dan berdusta adalah bencana bagi mereka. Jika mereka menyembunyikan kebenaran atau berdusta, maka mereka berarti telah mendustai Allah. Dengan demikian, maka Allah akan mencabut keberkahan (kebaikan) dari 2 orang yang melakukan jual-beli jika keduanya berdusta.

Khusus pada diri 4 orang itu, Allah akan mendatangkan keberkahan-Nya pada pengetahuan, umur, agama dan kehidupan dunia mereka. Mereka inilah yang akan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang shalih. Itulah keutamaan dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Menyembunyikan kebenaran berarti menumpas kebenaran itu sendiri, dan berbuat dusta berarti membalikkan kebenaran menjadi kesesatan. Imbalan untuk mereka yang melakukan hal seperti itu adalah, Allah akan mencabut dari dirinya kekuasaan, wibawa, kemuliaan, serta kecintaan yang hanya digunakan oleh orang-orang yang jujur, lalu dikenakan kepadanya gaun hinaan, kemurkaan dan cacian di tengah-tengah para hamba Allah. Selanjutnya pada hari Kiamat, Dia akan menyiksa para pendusta dan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu dengan memutar wajah mereka ke belakang tubuh sebagaimana mereka

memutarbalikkan kebenaran sebagai ganjaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. Allah berfirman, “*Dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hamba(Nya).*” (Qs. Fushshilat [41]: 46)

Tidak Boleh Menyebutkan bahwa Fatwa Seorang Mufti adalah Ketetapan Allah kecuali dengan Disertai Nash

Tidak boleh bagi seorang mufti untuk bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa ia telah menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan atau memakruhkan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang telah ia ketahui bahwa perkara itu mempunyai ketetapan seperti itu dari nash-nash syar’i yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan jika ketetapan itu ia ketahui berdasarkan dari kitab seseorang yang diikuti seperti gurunya, maka ia tidak boleh bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ketetapan semacam itu akan membingungkan manusia dan karena ia sendiri tidak mengetahui ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

Banyak ulama salaf berkata, “Hendaklah kalian waspada terhadap seseorang di antara kalian yang berkata, ‘Allah menghalalkan ini atau Allah mengharamkan itu’. Maka Allah akan berkata kepada orang itu, *‘Engkau telah berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkan itu’.*”

Ditetapkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Baridah bin Al Hashib bahwa Rasulullah bersabda, “*Jika engkau terperangkap di suatu tempat lalu penduduk tempat itu memintamu agar menetapkan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah engkau memberi ketetapan itu, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau benar dalam menetapkan hukum itu atau tidak, akan tetapi berilah mereka ketetapan hukummu dan hukum para sahabatmu.*”

Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Aku menghadiri suatu majelis yang di dalamnya terdapat para hakim dan lainnya, di majelis itu berjalan suatu pengadilan yang mengadili seseorang di antara mereka. Lalu dalam pengadilan itu disebutkan hukum *zufar*, maka aku bertanya, ‘Pengadilan macam apa ini?’ Lalu seseorang di antara mereka menjawab, ‘Ini adalah hukum Allah’. Maka aku berkata kepadanya, ‘Apakah hukum *zufar* telah menjadi hukum Allah yang dijadikan landasan keputusan dan wajib dipatuhi oleh semua umat? Katakanlah ini adalah hukum *zufar* dan jangan mengatakan ini hukum Allah, atau ungkapan lainnya yang serupa dengan ucapan ini’.”

Sikap Seorang Mufti terhadap Orang yang Meminta Fatwa

Seorang mufti jika ditanya suatu masalah, maka ada 3 alasan mengapa ia dimintai fatwa, yaitu: hanya ingin mengetahui hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, ingin mengetahui pendapat imam madzhab yang telah dikenal oleh si mufti untuk mengikuti imam itu tanpa mengikuti imam-imam yang lain, dan bermaksud mengetahui pendapat yang kuat menurut si mufti serta apa yang ia yakini dengan ilmu, agama dan amanatnya, hingga ia dapat mengikuti pendapat itu dengan ikhlas, dan ia tidak memiliki tujuan untuk mengikuti imam tertentu. Inilah 3 macam sifat penanya yang banyak didapati oleh seorang mufti.

Untuk penanya jenis pertama, hendaknya seorang mufti menjawabnya dengan hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, jika ia mengetahui serta yakin dengan hukum itu.

Untuk penanya jenis kedua, jika ia mengetahui pendapat imam yang ditanya, maka hendaknya ia mengkhabarkan pendapat itu kepada si penanya. Tidak boleh bagi si mufti menggolongkan pendapatnya kepada imam itu hanya berdasarkan apa yang ia baca dari beberapa buku yang isinya digolongkan kepada imam, karena terkadang pendapat seorang imam telah bercampur dengan pendapat para pengikutnya. Tidak semua kitab para imam berisi pendapat-pendapat mereka, bahkan kebanyakan di antara pendapat itu bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka, maka tidak boleh bagi seseorang mengatakan “Ini adalah pendapat imam fulan dan madzhabnya”, kecuali ia yakin bahwa pendapat itu adalah pendapat imam tertentu dan madzhabnya. Alangkah sulitnya kedudukan seorang imam di hadapan Tuhannya.

Sedangkan untuk penanya jenis ketiga, maka dimungkinkan bagi mufti untuk memberitahukan penanya tentang apa yang ia ketahui atau apa yang ia duga dengan kuat bahwa pendapat itu adalah benar, setelah ia mengeluarkan seluruh daya-upayanya. Dalam hal seperti ini, tidak diharuskan bagi penanya untuk berpegang teguh dengan pendapat ini, tapi dibolehkan untuk berpegang dengan pendapat ini.

Maka, hendaknya seorang mufti dapat memposisikan dirinya di salah satu dari tiga kedudukan penanya ini, dan hendaklah ia menunaikan kewajibannya, karena sesungguhnya agama ini adalah agama Allah dan Allah pasti akan bertanya kepadanya tentang apa yang telah ia fatwakan agar mendapatkan imbalan.

Mengeluarkan Fatwa yang Diyakini Kebenarannya walaupun Bertentangan dengan Madzhabnya

Hendaknya seorang mufti berhati-hati dengan kedudukannya, dan hendaklah ia takut kepada Allah untuk memberi fatwa kepada penanya dengan fatwa dari madzhab yang ia ikuti, sementara ia mengetahui bahwa madzhab lain lebih kuat dalilnya dan lebih benar daripada madzhabnya dalam masalah itu. Dalam hal ini ia telah menyertakan sikap fanatik golongan yang dapat menodai fatwanya dengan suatu pengetahuan yang telah ia yakini bahwa kebenaran itu bertentangan dengan fatwa yang ia keluarkan, maka saat itu ia telah menjadi seorang pengkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan di hadapan penanya ia telah melakukan penipuan dalam urusan agama. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada para pengkhianat. Allah juga akan mengharamkan siapa saja yang melakukan penipuan terhadap Islam serta para pemeluknya.

Agama itu adalah nasihat, sementara perbuatan menipu adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama; sebagaimana pertentangan antara dusta dengan jujur, kebatilan dengan kebenaran. Tidak sedikit masalah yang timbul kemudian kita yakini bahwa itu adalah masalah yang diperselisihkan oleh para pengikut madzhab, maka dalam hal seperti ini kita tidak dibolehkan berfatwa dengan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita, melainkan kita ceritakan tentang madzhab yang lebih benar pendapatnya serta mendukung madzhab yang pendapatnya benar, lalu kita mengatakan: “Ini adalah pendapat yang benar dan pendapat yang lebih utama untuk kita ambil”.

Tidak Boleh Menjerumuskan Penanya dalam Kebingungan

Tidak boleh bagi para mufti menjerumuskan orang yang meminta fatwa dalam kebingungan dan keraguan, akan tetapi hendaknya ia menerangkan dengan keterangan yang jelas untuk menghapus segala keraguan. Keterangan itu mengandung ungkapan yang dapat dipahami untuk mencapai tujuan, hingga si penanya tidak membutuhkan mufti yang lain.

Janganlah ia menjadi seperti orang yang ditanya tentang masalah warisan, lalu ia menjawab, “Warisan itu dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah yang ada dalam kitab ahli fikih fulan”. Lalu orang lain ketika ditanya tentang shalat Kusuf menjawab, “Hendaklah engkau shalat seperti cara shalat yang ada dalam hadits Aisyah”, walaupun orang yang kedua ini lebih mengetahui daripada yang pertama. Begitu juga ketika ditanya tentang zakat, seseorang menjawab, “Bagi orang-orang dari golongan yang memiliki

keutamaan, maka hendaklah mereka mengeluarkan harta pada ukuran yang telah ditetapkan.” Orang yang lain lagi ketika ditanya tentang suatu masalah menjawab, “Dalam masalah itu ada dua pendapat.” Kemudian ia berhenti, karena pengetahuannya hanya sampai di situ.

Abu Muhammad bin Hazm berkata, “Pada zaman dahulu, kami memiliki seorang mufti yang jika ditanya tentang sesuatu, maka ia tidak akan menjawab kecuali jika datang kepadanya seseorang yang menuliskan fatwanya. Jika orang itu telah datang, maka ia menjawab, ‘Jawabanku dalam masalah ini adalah seperti jawaban syaikh itu.’

Pada suatu kesempatan terjadi perselisihan pendapat antara dua orang syaikh, lalu si mufti itu menulis jawaban berdasarkan jawaban kedua syaikh yang berselisih itu dengan mengatakan: “Jawabanku seperti jawaban kedua syaikh itu.” Lalu seseorang berkata kepadanya, “Sesungguhnya kedua syaikh itu berselisih paham.” Maka ia menjawab, “Aku juga berbeda sebagaimana kedua syaikh itu.”

Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata: Aku mendengar Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari (syaikh kami) berkata: Aku mendengar Abu Abbas Al Hadhrami berkata: Aku sedang duduk bersama Abu Bakar bin Daud Azh-Zhahiri, lalu datang seorang wanita kepadanya dan berkata, “Apa pendapatmu tentang seorang pria yang memiliki istri yang tidak dirujuk dan tidak pula diceraikan?” Maka ia berkata kepada wanita itu, “Para ulama berselisih paham tentang hal ini. Sebagian di antara mereka berpendapat, ‘Engkau diperintahkan untuk bersabar dan tetap mengharapkannya’. Lalu sebagian lagi berpendapat, ‘Pria itu diperintahkan untuk memberi nafkah dan tidak boleh menceraikan sang istri’.” Perempuan itu tidak paham tentang pendapat itu, lalu ia mengulangi pertanyaannya. Maka Abu Bakar menjawab, “Wahai perempuan! Aku telah menjawab pertanyaanmu, dan aku telah memberi anjuran atas permintaanmu. Aku ini bukanlah penguasa, maka terserah padamu, lagi pula tidak ada hakim, maka putuskanlah olehmu; tidak pula ada suami, maka engkau harus ridha. Pulanglah engkau sekarang!”

Fatwa tentang Syarat-syarat Pemberi Wakaf

Jika ditanya tentang suatu hal yang di dalamnya terdapat syarat-syarat pemberi wakaf, maka syarat itu tidak boleh dikerjakan sebelum dikaji terlebih dahulu. Jika syarat itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka syarat itu tidak boleh dilaksanakan. Jika tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah syarat itu dikaji; apakah syarat itu

merupakan suatu perbuatan ketaatan atau tidak. Jika syarat itu bukan merupakan suatu perbuatan ketaatan kepada Allah, maka syarat itu tidak wajib dilaksanakan, serta tidak pula berbahaya untuk menentangnya. Jika pada syarat itu terdapat ketaatan, maka sama seperti yang lain, syarat itu harus dikaji lagi; apakah dengan melaksanakan syarat itu akan menyebabkan terabaikannya suatu perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, walaupun pelaksanaan syarat itu akan lebih bermanfaat dan lebih dekat dengan maksud pemberi wakaf. Dalam membolehkan pelaksanaan syarat pemberi wakaf yang semacam ini, akan disebutkan rinciannya pada halaman berikut, *insya Allah*.

Jika di dalam syarat itu terdapat unsur ketaatan dan dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan terabaikannya perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, begitu juga jika syarat itu dilaksanakan dapat memenuhi tujuan pemberi wakaf, maka bagi pelaksana syarat ini ada 2 tujuan, yaitu: tujuan untuk memenuhi keinginan pemberi wakaf, dan tujuan kepada Allah. Dalam hal ini belum ada keharusan untuk melaksanakan syarat, tetapi hendaknya ia memilih pelaksanaan yang termudah baginya.

Inilah pendapat menyeluruh dalam masalah syarat-syarat pemberi wakaf serta apa yang harus dikerjakan. Barangsiapa melakukan perbuatan di luar ketentuan ini, maka ia telah menentang dengan sebenar-benar penentangan dan tidak memiliki pijakan pada tempat berdirinya.

Jika pemberi wakaf mensyaratkan agar orang yang diberi wakaf melaksanakan shalat 5 waktu di tempat tertentu walaupun seorang diri, sementara di sebelah orang itu terdapat masjid beserta jamaahnya, maka syarat itu tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh pula baginya meninggalkan shalat berjamaah, karena berjamaah adalah syarat shalat, yang mana shalat tidak sah tanpa berjamaah. Ada yang berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah adalah wajib sehingga yang meninggalkannya akan mendapat siksa walaupun shalatnya sah. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah itu adalah sunah muakkad, bagi yang meninggalkannya harus diperangi.

Contoh lainnya adalah pemberi wakaf mensyaratkan kepada orang yang diberi wakaf untuk melakukan shalat-shalat tertentu di atas tanah kuburan dengan meninggalkan masjid. Syarat ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sesungguhnya Rasulullah telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Shalat di pemakaman adalah perbuatan yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana mungkin dibolehkan melaksanakan syarat pemberi wakaf sementara syarat yang telah ditetapkan

Allah dan Rasul-Nya ditinggalkan bahkan ditinggalkan?

Begitu juga dengan syarat agar menyalakan lentera di kuburan, maka tidak boleh bagi pemberi wakaf untuk memberi syarat yang serupa itu. Bagi hakim tidak boleh membiarkannya, bagi mufti tidak boleh menghalalkannya, dan bagi orang yang diberi wakaf tidak boleh melaksanakan syarat itu, karena Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memasang lentera di kuburan. Maka, bagaimana mungkin dibolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan perbuatan yang pelakunya akan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya?

Tidak Boleh Memberi Jawaban yang Global jika Masalah yang Ditanya Memerlukan Rincian

Seorang mufti tidak boleh memberi jawaban yang bersifat umum jika dalam masalah itu terdapat rincian, kecuali jika ia tahu bahwa penanya hanya menanyakan salah satu dari rincian tersebut. Bahkan jika masalah itu membutuhkan rincian, maka wajib baginya untuk memberikan rincian dari masalah itu, sebagaimana Rasulullah merincikan kepada Ma'iz ketika ia mengaku telah berbuat zina; apakah ia hanya melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina atau telah melakukan zina itu sendiri? Ketika Ma'iz menjawab bahwa ia telah melakukan zina, maka Rasulullah merincinya lagi; apakah ia dalam keadaan gila hingga pengakuannya itu tidak dianggap, atau ia dalam keadaan sadar? Beliau mengetahui bahwa ia dalam keadaan sadar. Kemudian beliau merincinya lagi dengan memerintahkan agar mencium bau nafasnya, untuk mengetahui apakah ia dalam keadaan mabuk atau tidak? Beliau mengetahui bahwa ia tidak mabuk, maka beliau menetapkan sanksi atau hukuman yang harus ditetapkan kepada pelaku zina.

Di antara hal lainnya adalah sabda beliau kepada wanita yang bertanya kepada beliau, "Apakah seorang wanita wajib mandi jika bermimpi?" Beliau menjawab, "*Ya, jika ia melihat air (keluar mani).*" Jawaban itu mengandung rincian, yaitu bahwa wanita itu wajib mandi pada suatu keadaan dan tidak wajib mandi pada keadaan lain.

Hal lainnya adalah bahwa Abu Nu'man bin Basyir bertanya kepada Rasulullah, "Apakah aku boleh memberi seorang budak kepada anakku?" Lalu Rasulullah merincinya dengan bertanya, "*Apakah tiap-tiap anakmu engkau berikan budak juga?*" Ia menjawab, "Tidak." Maka, Rasulullah tidak mengizinkannya. Perincian di sini adalah jika semua anak diberikan budak, maka hal itu dibolehkan. Jika tidak, maka tidak dibenarkan.

Hal lainnya adalah bahwa Ibnu Maktum bertanya kepada beliau, “Apakah aku mendapatkan keringanan untuk melakukan shalat di rumah?” Maka Rasulullah bertanya, “*Apakah engkau mendengarkan adzan?*” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “*Maka penuhilah panggilan itu dengan melakukan shalat berjamaah.*” Di sini beliau merinci antara mendengarkan adzan dengan tidak mendengarkan adzan.

Maka, jika seorang mufti ditanya tentang seseorang yang memberikan bajunya kepada penjahit untuk dipendekkan, lalu orang ini melarang memendekkan bajunya, apakah penjahit itu berhak mendapatkan upah dari hasil memendekkan baju itu atau tidak? Dalam masalah ini tidak boleh diberi jawaban yang mutlak melarang atau membolehkan, tetapi harus menjawab secara rinci, yaitu: Jika baju itu dipendekkan sebelum adanya pelarangan, maka si penjahit berhak mendapatkan upah, karena ia memendekkan baju itu untuk pemiliknya. Jika baju itu dipendekkan setelah adanya pelarangan, maka si penjahit tidak berhak mendapat upah, karena ia memendekkan untuk dirinya sendiri.

Begitu juga jika ditanya tentang seseorang yang bersumpah tidak akan melakukan ini dan itu, lalu ia melakukannya, maka seorang mufti tidak boleh menetapkan bahwa orang itu telah melanggar sumpah sebelum merinci perbuatan itu; apakah ketika melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar atau tidak? Jika dalam keadaan sadar, maka apakah dalam keadaan terpaksa atau tidak? Jika dalam keadaan terpaksa, maka apakah sumpahnya itu memiliki pengecualian atau tidak? Karena, ketetapan melanggar sumpah ini akan berubah dengan perbedaan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sumpah itu.

Hal lainnya adalah orang yang bertanya tentang shalat jamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, misalnya, apakah boleh memisahkan kedua shalat itu? Jawaban masalah ini harus dirinci, yaitu: tidak boleh dipisahkan jika pada shalat jamak *taqdim*, dan boleh dipisahkan jika pada shalat jamak *ta'khir*.

Hal lainnya adalah jika dikatakan kepadanya, “Saya membeli seekor ikan besar dimana saya menemukan harta di dalam perut ikan itu, maka apa yang harus saya lakukan?” Jawabannya adalah: Jika harta itu adalah mutiara atau permata, maka harta itu milik nelayan yang menangkap ikan itu, karena nelayan itu telah mendapatkannya dengan menangkap dan engkau tidak berhak terhadap permata itu; dan jika harta itu adalah cincin atau uang logam, maka berarti harta itu adalah barang temuan yang wajib diumumkan.

Begitu juga jika dikatakan kepadanya, “Saya membeli seekor hewan, lalu saya menemukan permata di dalam perutnya, apa yang harus saya lakukan?” Jawabannya adalah: Jika hewan itu adalah domba, maka permata itu adalah barang temuan yang wajib diumumkan kepada masyarakat sekitar selama setahun, kemudian permata itu akan menjadi miliknya. Jika hewan itu adalah ikan atau makhluk laut lainnya, maka permata itu adalah milik nelayan yang menangkap ikan itu, dan perbedaan ini jelas sekali.

Hal lainnya adalah orang yang bertanya, “Apakah boleh bagi kedua orang tua memiliki atau menguasai harta anaknya?” Jawabannya adalah bahwa harta itu milik ayahnya, bukan milik ibunya.

Tidak Merinci Jawaban kecuali pada Masalah yang Harus Dirinci

Jika seorang mufti ditanya tentang masalah pembagian harta warisan, maka ia tidak wajib menyebutkan orang-orang yang dilarang menerima warisan dengan mengatakan: Dengan syarat ahli waris itu bukan orang kafir, hamba sahaya atau pembunuh. Jika ditanya tentang harta warisan dimana terdapat saudara pria, maka harus mengatakan: Jika yang wafat memiliki ayah, maka saudara pria itu mendapatkan sebanyak ini. Jika yang wafat memiliki ibu atau saudara bapak serta anak-anak mereka, juga tentang keponakan, kakek dan nenek, maka seorang mufti wajib merinci hal itu.

Bagi siapa yang memperhatikan jawaban-jawaban Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan bahwa beliau merinci jawabannya jika membutuhkan rincian dan tidak merinci jika tidak memerlukan. Bahkan hal semacam ini banyak terdapat dalam Al Qur`an, sebagaimana firman Allah, “*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Firman Allah, “*Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Juga firman Allah, “*(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Seorang mufti tidak wajib menyebutkan syarat-syarat dan larangan-larangan dari suatu hukum secara keseluruhan. Ketika menyebutkan hukum tentang masalah itu, tidak ada manfaat bagi penanya keterangan tentang syarat atau larangan dari masalah itu atau selainnya. Sesungguhnya tidak ada keterangan

yang lebih sempurna daripada keterangan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk para sahabat dan tabi'in.

Apakah Seorang Pengikut Boleh Memberi Fatwa?

Tidak boleh bagi seorang pengikut memberi fatwa dalam urusan agama Allah, dimana ia tidak memiliki dalil selain pendapat orang yang ia ikuti. Ini adalah ijma' para ulama salaf. Dengan jelas hal ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya.

Abu Amru bin Shalah berkata: Abu Abdullah Al Halimi tidak menerima pendapat para pengikut Imam Syafi'i. Al Qadhi Abu Al Mahasih Ar-Ruwyani—pemilik kitab *Bahru Al Madzhab*—mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang pengikut untuk ikut mengeluarkan fatwa.

Abu Amru berkata: Syaikh Abu Bakar Al Qaffali Al Maruzi menyebutkan bahwa dibolehkan bagi orang yang mengetahui pendapat madzhab serta nash-nashnya untuk memberikan fatwa, walaupun ia tidak menguasai rincian serta hakikatnya. Lalu pendapat ini ditentang oleh muridnya, Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dalam kitab *Syarhu Risalaatu Asy-Syafi'i*, dengan mengatakan: Seseorang tidak boleh memberi fatwa jika tidak mengetahui dan tidak menguasai rincian serta hakikatnya, sebagaimana tidak boleh bagi orang awam yang mengumpulkan fatwa-fatwa para pemberi fatwa untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan kumpulan fatwa itu. Jika ia menguasai hal itu, barulah ia boleh mengeluarkan fatwa.

Abu Amru berkata: Barangsiapa mengatakan “Tidak boleh baginya berfatwa tentang hal itu”, maksudnya adalah fatwa itu tidak disebutkan dari dirinya sendiri, akan tetapi disandarkan kepada orang lain, atau menyebutkan fatwa itu berdasarkan dari imam yang ia ikuti.

Berdasarkan keterangan ini, barangsiapa yang kami kategorikan sebagai mufti di antara para mufti yang mengikuti imam atau orang lain, maka mereka itu bukanlah mufti yang hakiki, akan tetapi hanya menduduki posisi mufti. Bagi mereka yang menduduki posisi mufti dan bukan mufti, hendaknya mengatakan, misalnya: Madzhab Imam Syafi'i begini dan begitu, atau ungkapan-ungkapan sejenisnya. Barangsiapa tidak menyebutkan sandaran imamnya dan hal itu sudah cukup jelas dalam keterangannya, maka hal itu tidak mengapa.

Saya berpendapat: Apa yang telah disebutkan oleh Abu Amru adalah baik, hanya saja ia tidak membolehkan seseorang mengatakan “Ini adalah

madzhab Syafi'i" jika belum mengetahui bahwa Imam Syafi'i telah menetapkan apa yang telah ia fatwakan; atau kemasyhuran pendapat itu di antara para pendukung madzhab tidak membutuhkan nash yang dapat dijadikan dalil karena sudah terkenal, seperti telah masyhurnya madzhab Syafi'i dalam masalah memperjelas bacaan *basmalah* dalam shalat, masalah qunut dalam shalat Subuh, menetapkan niat puasa wajib pada malam hari dan masalah-masalah lainnya.

Sedangkan berpendapat berdasarkan apa yang telah ia dapat dalam kitab yang digolongkan kepada madzhabnya berupa perkara-perkara cabang, maka tidak boleh baginya menetapkan bahwa pendapat itu adalah madzhab Syafi'i —misalnya— hanya berdasarkan bahwa masalah itu berada dalam kitab-kitab Syafi'i, sebab dalam kitab-kitab itu tidak sedikit masalah yang sama sekali tidak ditetapkan oleh Imam Syafi'i, juga tidak sedikit dalam kitab-kitab itu disebutkan ketetapan hukum yang bertentangan dengan Imam Syafi'i, sebagaimana tidak sedikit masalah yang terdapat dalam kitab-kitab itu berupa masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para pengikut Imam Syafi'i itu sendiri, hingga pada suatu masalah sebagian dari mereka mengatakan bahwa masalah ini dibolehkan oleh Imam Syafi'i, sementara pendapat lain mengatakan bahwa masalah ini tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, hingga kita tidak mengetahui sebagaimana seorang mufti mengatakan: Ini madzhab Imam Syafi'i, ini madzhab Maliki, ini madzhab Ahmad dan ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Sedangkan Abu Amru berpendapat: Hendaknya seorang mufti mengatakan "Ini menurut madzhab Imam Syafi'i". Demi Allah, hal itu tidak bisa diterima begitu saja kecuali jika ia mengetahui sumber pengambilan madzhab dan kaidah-kaidah madzhabnya. Begitu juga jika ia mengetahui bahwa hukum yang ditetapkan itu sesuai dengan madzhab yang digolongkan setelah mengeluarkan segenap daya-upayanya untuk mengetahui hukum itu. Jika ia telah melakukan hal seperti ini, maka boleh baginya menggolongkan madzhabnya pada golongan tertentu. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Pada dasarnya seorang mufti adalah orang yang menyampaikan berita tentang hukum-hukum syar'i. Ada 2 kemungkinan bagi orang yang menyampaikan hukum-hukum syar'i: *pertama*, ia menyampaikan apa yang ia pahami dari Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, ia menyampaikan apa yang ia pahami berdasarkan kitab-kitab atau nash-nash orang yang ia ikuti dalam hal ajaran agama. Orang yang pertama tidak boleh menyampaikan suatu pendapat kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dengan

orang yang kedua, tidak boleh menyampaikan apa yang bersumber dari imam yang ia ikuti kecuali dengan apa yang telah ia ketahui.

Bolehkah Mengikuti Fatwa Orang yang Minim Pengetahuannya tentang Al Qur'an dan Sunnah?

Jika seseorang ingin paham, lalu ia membaca 1 atau 2 kitab fikih, sementara ia adalah orang yang minim pengetahuan tentang Al Qur'an, Sunnah, Atsar para ulama salaf dan juga tidak mengetahui cara mengambil kesimpulan serta tidak tahu men-*tarjih* (menguatkan) dalil, maka apakah boleh mengikuti atau melaksanakan fatwanya? Dalam hal ini ada 4 pendapat: mutlak dibolehkan, mutlak dilarang, dibolehkan jika tidak ada seorang mujtahid pun, atau dibolehkan jika ia adalah orang yang pandai menganalisa dasar pengambilan fatwa.

Rincian yang benar adalah: Jika memungkinkan penanya berhubungan langsung dengan orang alim yang dapat menunjukkan jalan yang benar, maka tidak boleh baginya meminta fatwa kepada orang yang minim pengetahuannya dalam masalah agama. Tidak boleh bagi seseorang yang minim pengetahuannya untuk berfatwa sementara masih ada orang yang lebih alim darinya. Jika di daerah itu tidak ada orang yang bisa dimintai fatwanya kecuali orang itu (yang minim pengetahuan agamanya), maka tidak diragukan lagi bahwa merujuk kepada orang itu adalah lebih utama daripada melakukan suatu perbuatan tanpa didasari ilmu, atau daripada membiarkan dirinya dalam keraguan dan kebodohan.

Serupa dengan hal ini adalah jika seorang raja tidak mendapatkan wakil yang akan menjadi hakim di suatu tempat kecuali seorang hakim yang tidak menguasai masalah pengadilan. Maka, daripada tidak ada hakim, lebih utama apabila ia menempatkan hakim yang ada walaupun memiliki kekurangan.

Serupa dengan hal ini adalah jika di suatu tempat mayoritas penduduknya adalah orang-orang fasik, dimana kesaksian mereka tidak diterima dan hal ini akan menghilangkan hak-hak orang lain. Maka, dalam keadaan seperti ini kesaksian seorang fasik boleh diterima demi tegaknya keadilan.

Serupa dengan hal ini adalah jika di suatu tempat sulit menemukan makanan yang halal, maka boleh bagi seseorang untuk mengonsumsi makanan yang haram seperlunya saja.

Serupa juga dengan hal ini adalah jika beberapa orang menyaksikan suatu perbuatan zhalim yang merugikan hak orang lain berupa hilangnya hak tubuh, kehormatan atau harta, dimana saat itu tidak ada seorang pria bersama mereka,

maka kesaksian para wanita itu harus diterima. Allah tidak akan menghilangkan hak-hak orang yang dianiaya, juga tidak akan menghentikan ketetapan agamanya dalam keadaan seperti ini. Bahkan, dalam keadaan tertentu Allah akan menerima kesaksian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin dalam perkara perjalanan dan wasiat yang disebutkan dalam surah terakhir yang diturunkan dalam Al Qur'an. Ketetapan itu tidak dihapuskan sama sekali; baik dengan Kitab Allah, Sunnah, maupun ijma' para ulama. Tidak boleh menentukan suatu hukum kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan, karena syariat ditetapkan untuk kebaikan para hamba Allah. Bagaimana kebaikan itu akan berjalan jika hak-hak mereka tidak dipenuhi hanya karena tidak ada 2 orang pria merdeka dan adil untuk bersaksi?

Bahkan jika kalian mengatakan: Diterima kesaksian orang fasik jika tidak ada orang yang adil, boleh menjadikan orang bodoh atau fasik sebagai hakim jika tidak ada lagi hakim yang alim dan adil. Maka, bagaimana mungkin tidak diterima kesaksian kaum wanita jika tidak ada pria yang bersaksi, atau kesaksian seorang hamba sahaya jika tidak ada orang yang merdeka, atau kesaksian orang kafir jika tidak ada orang muslim yang bersaksi?

Ibnu Zubair telah menerima kesaksian anak-anak terhadap anak-anak lainnya dalam perniagaan mereka. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Imam Malik dan Imam Ahmad telah berpendapat seperti ini, dan ini adalah pendapat yang benar.

Para sahabat Imam Ahmad dalam hal ini memiliki 2 pendapat. Sebagian besar di antara mereka melarang menerima fatwa atau hukum yang dikeluarkan dengan cara mengikuti atau taqlid. Sebagian di antara mereka membolehkan menerima fatwa atau hukum dengan cara menceritakan atau meriwayatkan pendapat seorang mujtahid, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq bin Syaqla Al Manshur—pada suatu waktu ia duduk di masjid— lalu ia menyebutkan pendapat Ahmad bahwa seorang mufti hendaknya menghafal 400.000 hadits, barulah kemudian diizinkan untuk berfatwa. Lalu seseorang berkata, “Apakah engkau menghafal sebanyak itu?” Maka ia menjawab, “Jika aku belum menghafal sebanyak ini, maka aku akan berfatwa dengan pendapat orang yang telah menghafal hadits sebanyak ini.”

Bolehkah Orang Awam Berfatwa jika Ia Mengetahui Suatu Perkara?

Jika seorang awam mengetahui hukum suatu perkara yang disertai dengan dalil, apakah ia boleh berfatwa? Bagi pengikut Syafi'i dan lainnya, ada 3 pendapat dalam masalah ini; *pertama*, dibolehkan, karena ia telah memiliki ilmu tentang perkara itu disertai dengan dalilnya sebagaimana ilmu yang telah dicapai seorang alim, walaupun seorang alim memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu dalil dengan berhujjah terhadap orang yang menentangnya. Sikap seperti ini adalah kemampuan tambahan dalam mengetahui kebenaran yang disertai dalil. *Kedua*, pendapat yang tidak membolehkan secara mutlak, karena orang awam itu tidak memiliki keahlian dalam berargumentasi, serta tidak memiliki ilmu tentang syarat-syarat berargumentasi, dan bisa jadi ia hanya menduga-duga mengenai dalilnya. *Ketiga*, jika dalil itu berupa Kitabullah atau Sunnah, maka boleh baginya untuk berfatwa. Jika dalilnya selain dari dua sumber itu, maka ia tidak boleh berfatwa. Karena Al Qur'an dan Sunnah merupakan kata-kata yang ditujukan kepada semua orang, maka bagi orang yang telah mendapatkan Kitab Tuhannya serta Sunnah Nabinya wajib melaksanakan apa yang telah ia dapat, dan boleh baginya untuk mengajak orang lain kepada apa yang telah ia dapat.

BEBERAPA SIKAP YANG HARUS DIMILIKI OLEH SESEORANG YANG MENETAPKAN DIRINYA SEBAGAI MUFTI

Abu Abdullah bin Baththah menyebutkan dalam kitabnya dari Imam Ahmad, ia berkata, “Tidak layak bagi seseorang menetapkan dirinya sebagai seorang mufti kecuali di dalam dirinya terdapat 5 sifat; *pertama*, ia harus memiliki niat. Jika tidak memiliki niat, maka ia tidak akan memilih cahaya dan pada ucapannya pun tidak ada cahaya. *Kedua*, hendaknya memiliki ilmu, sikap santun, tenang dan tenteram. *Ketiga*, hendaknya memiliki kemantapan pada apa yang telah ia tetapkan dan kemantapannya dalam pengetahuan. *Keempat*, memiliki kecukupan. Jika tidak, maka manusia akan memanfaatkannya pada hal-hal yang tidak baik. *Kelima*, mengetahui sifat manusia.”

Ini membuktikan keagungan dan tingginya kedudukan Imam Ahmad dalam ilmu pengetahuan. Kelima perkara ini merupakan fondasi bangunan fatwa. Jika 1 di antara 5 sifat ini tidak ada, maka akan tampaklah kekurangan seorang mufti sebesar berkurangnya sesuatu dari kelima perkara itu.

Niat dan Kedudukannya

Niat adalah kepala atau jiwa dari suatu perbuatan, di samping merupakan pilar utama. Niat bagaikan panglima bagi suatu angkatan perang, dan bagaikan nahkoda bagi sebuah kapal laut, sementara perbuatan diumpamakan dengan angkatan perang dan kapal laut yang mengikuti sang panglima dan nahkoda. Suatu perbuatan akan benar jika niat itu benar. Sebaliknya, jika niat itu rusak, maka akan rusak pula perbuatan itu. Dengan niat baik suatu perbuatan akan mendapat petunjuk, dan tanpanya suatu perbuatan akan mendapat kehinaan.

Niat akan menjadi patokan yang membedakan derajat tiap-tiap orang di dunia dan di akhirat. Tidak sedikit orang yang berfatwa hanya mengharap ridha Allah. Ada juga orang yang berfatwa hanya mengharap keridhaan

manusia, hanya untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia berupa kedudukan dan jabatan. Tidak jarang kita menemukan 2 orang yang berfatwa dalam suatu masalah dengan fatwa yang sama, akan tetapi keutamaan dan pahala yang mereka terima berbeda satu sama lain sejauh perbedaan tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya. Satu di antara mereka berfatwa untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menaati Rasul-Nya dan untuk menampakkan agama Allah. Sementara yang lainnya berfatwa agar pendapatnya didengar oleh banyak orang, dihormati orang, atau terjaga kehormatannya. Tidak masalah baginya apakah fatwa itu sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah atau tidak, yang penting ia berfatwa.

Ketetapan Allah terus berjalan dan tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Di antara ketetapan Allah yang tidak bisa berubah adalah, Allah akan memberi gaun kepada orang yang ikhlas dengan gaun wibawa, cahaya dan kecintaan dalam dirinya, hingga manusia akan menerima orang ini dengan penuh hormat sebesar keikhlasan, niat dan hubungannya dengan Tuhan. Sementara bagi orang yang riya', maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan dan kemurkaan-Nya serta pakaian buruk lainnya yang cocok baginya. Orang yang ikhlas akan memiliki wibawa dan disegani, sementara orang yang tidak ikhlas akan memiliki kehinaan dan dibenci orang.

Ilmu, Sikap Santun, Tenang dan Tenteram

Sikap santun, tenang dan tenteram adalah sikap yang amat dibutuhkan oleh orang yang berilmu. Sikap ini adalah gaun bagi ilmu yang dimilikinya dan menjadi hiasan dirinya. Jika ketiga sifat itu tidak dimiliki oleh orang yang berilmu, maka ia akan seperti tubuh yang telanjang dimana tidak sehelai benang pun menutupinya. Sebagian ulama salaf mengatakan: Tidak ada sesuatu pun yang disandingkan kepada sesuatu yang lain, yang lebih baik daripada menyanding ilmu dengan sikap santun.

Manusia itu ada 4 macam; yang terbaik di antara mereka adalah yang diberi ilmu dan sikap santun, yang terburuk di antara mereka adalah yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki sikap santun, selanjutnya orang yang diberi ilmu tetapi tidak memiliki sikap santun, dan orang yang memiliki sikap santun tetapi tidak memiliki ilmu. Maka, sikap santun adalah hiasan ilmu sekaligus menjadi kecantikannya. Kebalikan dari sikap ini adalah kurang akal, tergesa-gesa, dan tidak memiliki kemantapan.

Orang yang memiliki sikap santun adalah orang yang tidak menjauhi

manusia, tidak akan ditakuti manusia yang tidak berilmu dan tidak akan dibuat sedih oleh manusia yang kurang akal, akan tetapi semua itu dihadapinya dengan sikap tenang serta penuh kemantapan diri. Pengetahuannya tentang berbagai macam akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan mencegahnya untuk mengikuti emosi dan syahwatnya. Dengan ilmunya ia dapat mengetahui situasi baik dan buruk, dan dengan sikap santunnya ia dapat memantapkan diri untuk berbuat baik, serta memberi pengaruh kepada orang lain dengan penuh kesabaran dalam menghadapi keburukan. Maka, ilmunya mengenalannya pada kebaikan, sementara sikap santunnya memantapkannya dalam kebaikan itu. Buah dari sikap santun adalah ketenangan dan ketenteraman.

Karena pentingnya sikap tenang, maka kami akan membahas hakikat, rincian dan bagian-bagiannya, sesuai dengan pengetahuan kami yang terbatas. Pemikiran kami dangkal dan ungkapan-ungkapan kami juga sederhana, akan tetapi kami adalah anak-anak zaman. Manusia pada zamannya serupa dengan zaman para pendahulunya, dan setiap zaman memiliki orang-orang pilihan dan perubahan.

Hakikat Ketenangan

Tenang dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *sakinah*, yang berasal dari kata *sakana* yang arti dasarnya adalah berdiam, yaitu ketenangan dan kemantapan hati, atau sumber ketenangan dalam hati yang kemudian diekspresikan oleh seluruh anggota tubuh dalam melakukan suatu sikap. Sikap tenang itu ada 2 macam, yaitu: umum dan khusus.

Ketenangan yang melekat pada diri para nabi dan rasul adalah ketenangan yang berada pada derajat tertinggi dan merupakan ketenangan yang paling utama, sebagaimana ketenangan yang dialami Nabi Ibrahim saat akan dilemparkan ke dalam api oleh para musuh Allah. Ketenangan yang ada dalam hatinya saat itu hanyalah milik Allah. Begitu juga ketenangan yang dialami Nabi Musa ia dan bani Israil dikejar oleh Fir'aun beserta para tentaranya, sementara di hadapan mereka terbentang lautan luas. Saat itu bani Israil berkata, "Wahai Musa! Ke mana engkau akan membawa kami? Di depan kita ada lautan luas dan di belakang kita ada Fir'aun beserta para tentaranya mengejar kita!" Begitu juga ketenangan yang ia alami saat Allah memanggil dan berbicara dengannya dengan ucapan Allah yang sebenarnya atas izin-Nya, begitu juga dengan sikap tenangnya saat melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar.

Ketenangan seperti ini juga dialami oleh Nabi kita, Muhammad SAW,

pada saat musuh telah mendekati beliau dan Abu Bakar ketika berada di dalam goa. Seandainya seorang di antara musuh itu melihat ke bawah kakinya, maka ia akan melihat mereka berdua. Begitu juga ketenangan yang diturunkan kepada beliau saat berhadapan dengan musuh-musuh Allah pada saat perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq dan peperangan lainnya. Ketenangan semacam ini berada di luar jangkauan akal manusia. Ketenangan itu merupakan mujizat paling besar yang dimiliki mereka. Sementara para pendusta, apalagi yang berdusta kepada Allah, adalah golongan yang paling sedih, paling takut dan paling terguncang saat menghadapi situasi seperti ini. Seandainya para nabi dan rasul tidak memiliki tanda-tanda kebesaran Allah selain ketenangan seperti ini, maka itu pun telah cukup bagi mereka.

Ketenangan Khusus

Ketenangan khusus adalah ketenangan yang dimiliki para pengikut nabi dan rasul. Ketenangan itu akan mereka dapati sebesar keikutsertaan mereka; yaitu ketenangan iman yang menjadikan hati tidak mengalami keraguan dan kebimbangan. Ketenangan semacam ini akan Allah turunkan pada hati orang-orang mukmin saat mereka amat membutuhkannya, yaitu pada saat-saat yang amat sulit. Allah berfirman, *"Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Fath [48]: 4)

Di sini Allah menyebutkan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka berupa pasukan tentara di luar diri mereka dan pasukan tentara yang berada dalam diri mereka, yaitu ketenangan yang menghapuskan kesedihan dan guncangan yang ada dalam hati mereka ketika menghadapi suatu keadaan yang tidak bisa ditolerir lagi, sebagaimana ketenangan yang dialami Umar bin al-Khattab pada perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)."* (Qs. Al Fath [48]: 18)

Yaitu, saat Allah mengetahui kesedihan dan guncangan pada diri mereka karena orang-orang kafir Quraisy melarang mereka masuk ke Baitullah

(Ka'bah), bahkan orang-orang kafir itu memberi beberapa persyaratan yang zalim kepada mereka untuk bisa memasuki Baitullah. Menghadapi keadaan ini, maka hati mereka menjadi terguncang, sedih dan tidak sabar menerima sikap orang-orang kafir itu. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka sebagai ungkapan kasih sayang-Nya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Tahu.

Ayat ini pun mengandung hikmah lain, yaitu Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka berupa keimanan, kebaikan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, Allah menancapkan ketenangan ke dalam hati mereka dan mencabut kesedihan serta kegelisahan dari dalam hati mereka. Jadi, pada hakikatnya ini mengandung 2 hal, yaitu: *pertama*, Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka yang membutuhkan ketenangan. *Kedua*, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka berupa adanya kebaikan yang menyebabkan turunnya ketenangan itu. Setelah itu Allah berfirman, *"Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Qs. Al Fath [48]: 26)

Disebabkan kesombongan kaum jahiliyah dalam kata-kata dan perbuatan mereka, maka Allah menurunkan ketenangan dalam diri para wali Allah untuk melawan kesombongan jahiliyah itu. Pada ucapan-ucapan mereka terdapat kalimat takwa yang akan melawan kalimat keji, dan kesombongan jahiliyah akan berhadapan dengan ketenangan dari Allah. Kalimat takwa dan ketenangan adalah tentara Allah yang akan menguatkan utusan-Nya dan orang-orang mukmin untuk melawan tentara syetan berupa ucapan mereka yang keji dan kesombongan jahiliyah. Buah dari ketenangan adalah kenyamanan dalam berbuat baik. Tidak ada bisikan untuk berbuat buruk dalam hati manusia kecuali bisikan itu datang dari syetan untuk menguji hamba-Nya dan menguatkan imannya. Kedudukan orang itu akan semakin tinggi di sisi Allah jika ia berhasil mengusir bisikan itu. Maka jika ada bisikan dari syetan, janganlah seorang mukmin menduga bahwa hal itu terjadi karena berkurangnya derajatnya di sisi Allah.

Ketenangan dalam Melaksanakan Ibadah

Di antara macam-macam ketenangan adalah ketenangan dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, yaitu ketenangan yang akan melahirkan rasa tunduk kepada Allah dan rasa khusyu dalam beribadah kepada-Nya. Menundukkan diri dan khusyu dalam beribadah adalah cermin dari ibadah yang dilakukan dalam tubuh dan hati. Khusyu adalah buah dari ketenangan, dan kekhusyuan tubuh adalah buah dari kekhusyuan hati. Suatu ketika Nabi SAW melihat seorang pria yang memainkan jenggotnya dalam shalat, maka beliau bersabda, *“Seandainya hatinya khusyu dalam beribadah, maka pasti anggota tubuhnya pun akan khusyu pula.”*

Sebab-sebab Ketenangan

Salah satu sebab agar mendapat ketenangan adalah kemampuan seseorang dalam menguasai dirinya bahwa ia berada di bawah pengawasan Tuhannya, yakni ia seakan-akan melihat Allah. Setiap kali ia dapat menguasai dirinya bahwa ia berada di bawah pengawasan Tuhan, maka saat itulah ia akan memiliki rasa malu, tenang, cinta, tunduk, khusyu, takut dan mengharap. Semua sikap itu akan dicapai dengan menguasai diri bahwa ia berada di bawah pengawasan Allah. Penguasaan diri semacam ini merupakan sumber dan pilar utama dari semua perbuatan hati. Rasulullah telah memadukan antara pilar-pilar perbuatan hati dan cabang-cabang perbuatan hati dalam satu ungkapan, yaitu dalam sabda beliau tentang *ihsan*, *“Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya.”*

Jika Anda memperhatikan seluruh ajaran agama ini dan seluruh perbuatan hati, maka Anda akan mendapatkan bahwa sabda Rasul itu merupakan sumber dan dasar ajaran agama ini.

Seorang hamba amat membutuhkan ketenangan saat menghadapi bisikan yang menghadang kemantapan hatinya pada iman, saat menghadapi bisikan yang mengganggu perbuatan-perbuatan imannya agar hatinya tidak berubah sedih atau gelisah hingga melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi kadar iman dalam dirinya, saat menghadapi ketakutan dan kekhawatiran agar hatinya diberi kemantapan dan ketenangan, atau saat mendapatkan kebahagiaan agar dalam menikmati kebahagiaan itu tidak melampaui batas yang mengakibatkan berubahnya kebahagiaan menjadi kesedihan dan duka.

Tidak sedikit orang yang diberi nikmat oleh Allah, lantaran tidak adanya ketenangan, maka ia berlebihan dalam menggunakan kenikmatan itu hingga lupa diri, lalu kenikmatan itu berubah menjadi kesedihan dan bencana. Maka, alangkah besarnya kebutuhan manusia pada ketenangan di setiap saat dan

alangkah bermanfaatnya ketenangan bagi setiap manusia, dan alangkah baiknya ketenangan itu.

Ketenangan pada saat-saat seperti ini merupakan tanda keberhasilan, sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, serta cara untuk menghindari keburukan.

Tekun Mengkaji Ilmu

Yang dimaksud dengan ucapan, “Hendaknya ia memiliki apa yang telah ia tetapkan”, yaitu hendaknya ia tekun dalam mengkaji ilmu yang ia alami agar mendapatkan kemantapan terhadap apa yang telah ia tetapkan berupa hukum, dan tidak lemah dalam hukum itu. Karena jika ia lemah, yaitu memiliki rujukan yang amat sedikit karena tidak mau mengkaji pengetahuan lebih dalam, maka ia tidak bisa mempertahankan kebenaran pada saat ia mendapat bantahan dari orang yang mendebatnya.

Seorang mufti harus memiliki ilmu yang luas, yang menjadi dasar pijakan fatwanya di samping harus memiliki kekuatan dalam melaksanakan apa yang ia tetapkan berupa suatu hukum, karena tidak cukup hanya berbicara tanpa bisa melaksanakan.

Memiliki Kecukupan

Yang dimaksud dengan ucapan “Memiliki kecukupan. Jika tidak, manusia akan memanfaatkannya pada hal yang tidak baik”, yaitu apabila ia tidak memiliki kecukupan, maka ia akan butuh kepada orang lain dan timbul niat untuk mengambil sesuatu yang ada di tangan orang lain.

Apa yang ia makan dari harta orang lain pada hakikatnya manusia telah memakan daging dan kehormatan dirinya. Seorang yang berilmu jika memberikan harta kepada manusia, maka ia berarti telah melaksanakan apa yang ia ketahui dari ilmunya; tetapi jika ia membutuhkan harta orang lain, maka pada hakikatnya ilmunya itu telah binasa dan ia sendiri melihat kebinasaan itu.

Mengetahui Sifat Manusia

“Mengetahui sifat manusia” merupakan landasan yang amat penting, yang dibutuhkan seorang mufti atau hakim. Jika ia tidak memahami sifat manusia, maka kerusakan yang terjadi akan lebih banyak daripada kebaikan yang dihasilkan. Jika ia tidak mengetahui sifat manusia, maka seorang pendusta akan

dikira sebagai seorang yang jujur, pengkhianat akan dikira sebagai orang yang setia dan sang penindas akan dikira si tertindas. Hal ini dikarenakan kebodohnya tentang sifat-sifat manusia dan tidak memiliki pengetahuan tentang tipu daya manusia hingga ia tidak bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk di antara mereka, karena sesungguhnya fatwa itu akan berubah dengan berubahnya zaman, tempat, kebiasaan serta situasi atau keadaan. Ini semua adalah bagian dari agama Allah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

BEBERAPA PERKATAAN IMAM AHMAD TENTANG SIFAT-SIFAT SEORANG MUFTI

Terdapat beberapa ucapan Imam Ahmad yang aku ingat tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti, selain yang telah disebutkan di atas.

Imam Ahmad berkata yang diriwayatkan dari anaknya, Shaleh, “Seorang yang memfokuskan dirinya untuk berfatwa hendaknya mengetahui seluruh sisi Al Qur’an, mengetahui *sanad-sanad* hadits *shahih* dan kitab-kitab *Sunan*.”

Dalam riwayat Abu Al Harits, ia berkata, “Tidak boleh berfatwa kecuali orang yang mengetahui tentang Al Qur’an dan Sunnah.”

Dalam riwayat Hanbal, ia berkata, “Hendaknya seorang mufti mengetahui pendapat atau fatwa orang-orang yang telah mendahuluinya tentang masalah yang difatwakan. Jika tidak, maka hendaklah ia jangan berfatwa.”

Dalam riwayat Yusuf bin Musa, ia berkata, “Saya amat menyukai orang yang mempelajari apa yang dikatakan oleh manusia.”

Dalam riwayat anaknya —Abdullah— ia berkata, “Bertanyalah engkau kepada para ahli hadits, jangan bertanya kepada ahli pendapat. Hadits yang lemah lebih baik daripada pendapat.”

Dalam riwayat Muhammad bin Ubaidillah bin Al Munadi, ia mendengar seseorang bertanya kepadanya, “Jika seseorang menghafal 100.000 hadits, apakah ia bisa dikatakan ahli fikih?” Imam Ahmad menjawab, “Tidak.” Orang itu bertanya, “Jika 200.000 hadits?” Ia menjawab dengan isyarat tangannya, lalu menggerakannya yang berarti “Ya”.

Cucu Imam Ahmad yang bernama Ahmad bin Ja’far bin Muhamad berkata, “Aku bertanya tentang kakekku, ‘Berapa hadits yang dihafal oleh Ahmad?’ Maka ayahku menjawab bahwa beliau menghafal 600.000 hadits.”

Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang memiliki kitab-kitab tentang kumpulan hadits yang di dalamnya

terdapat sabda Rasulullah dan ucapan-ucapan para tabi'in, sementara orang itu tidak mengetahui ilmu hadits, tidak bisa membedakan hadits lemah yang ditinggalkan, juga tidak mengetahui tentang *sanad* yang kuat ataupun yang lemah; apakah ia boleh melaksanakan hadits yang ia ingini dan memilih beberapa hadits untuk difatwakan, kemudian fatwa itu dilaksanakan? Ia menjawab, 'Ia tidak boleh melakukan hal itu sebelum bertanya kepada ahli hadits tentang hadits-hadits yang dijadikan landasan perbuatannya itu, hingga ia melakukan perbuatan yang benar menurut syariat'."

Abu Daud berkata, "Aku mendengar perkataan Ahmad saat ditanya tentang suatu masalah, ia menjawab, 'Janganlah bertanya kepadaku tentang masalah-masalah yang baru dalam agama (bid'ah)'. Aku tidak bisa menghitung berapa banyak masalah yang diperselisihkan para ulama, kemudian masalah itu ditanyakan kepada Imam Ahmad. Lalu aku mendengar jawabannya hanyalah ucapan, 'Aku tidak tahu'. Aku juga mendengar ia berkata, 'Aku tidak pernah melihat fatwa yang lebih baik daripada fatwa Ibnu Uyainah'. Mudah sekali baginya untuk mengatakan 'tidak tahu' dalam masalah yang ditanyakan, siapakah yang lebih baik darinya dalam hal seperti ini? Tanyalah kepada ulama!'"

Abu Daud berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, 'Al Auza'i lebih diikuti daripada Malik'. Maka ia berkata, 'Janganlah mengikuti seseorang di antara mereka dalam masalah agamamu. Ambil dan taatilah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, kemudian pendapat para tabi'in serta orang-orang setelah mereka jika itu benar'."

Berkata Ishaq bin Hani, "Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang mengucapkan hadits '*Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka*'. Maka ia berkata, 'Orang itu telah berfatwa dengan sesuatu yang belum pernah ia dengar'."

Ishaq juga berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdullah, 'Orang itu menduga bahwa ucapan itu akan memberi manfaat baginya'. Abu Abdullah menjawab, 'Ilmu yang dimilikinya tidak bermanfaat sama sekali baginya'. Datang seorang pria kepadanya dan bertanya tentang sesuatu, maka ia menjawab, 'Aku tidak akan memberi jawaban kepadamu'." Kemudian Ahmad berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya orang yang memberi fatwa kepada setiap orang yang datang meminta fatwanya, maka ia adalah orang gila'."

Al A'masy berkata, "Lalu aku menyebutkan hal itu kepada hakim, maka hakim berkata, 'Seandainya engkau menyebutkan hal ini kepadaku sebelum

hari ini, maka aku tidak akan banyak memberi fatwa sebanyak yang telah aku fatwakan’.”

Ibnu Hani berkata, “Abu Abdullah ditanya tentang suatu masalah yang diperselisihkan. Abu Abdullah menjawab, ‘Hendaknya yang ditanya menjawab sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah, dan hendaknya ia menahan diri dari jawaban yang tidak sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah’. Lalu ditanyakan kepadanya, ‘Bagaimana jika fatwa itu bersumber dari ucapan Ishaq bin Rahawaih atau ucapan Abu Ubaid dan Malik, bukan bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah?’ Ia menjawab, ‘Semua pendapat yang baru adalah bid’ah, dan semua kitab yang membahas hal-hal yang baru adalah bid’ah. Sedangkan jika ia mengabarkan kepada orang lain tentang apa yang ia ketahui atau tentang apa yang ia dengar dari fatwa seseorang, maka hal itu tidak mengapa’.”

Efek Dalil Fatwa yang Bersumber dari Pendapat Orang Lain

Suatu hal yang amat berbahaya bagi seorang mufti apabila memberikan dalil atas fatwanya dengan bersumber dari pendapat orang lain. Berdalil dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan pendustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya dalam hukum-hukum yang ia fatwakan, atau ia berfatwa tanpa didasari ilmu. Dengan demikian, ia telah menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jika seseorang ingin melakukan hal semacam ini, hendaknya ia melihat terlebih dahulu orang yang menjadi rujukannya itu, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Dengan cara seperti ini, ia berarti telah menolong perbuatan baik dan takwa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah amat menjauhi sikap-sikap seperti itu. Pada suatu hari, di hadapannya aku berdalil dengan pendapat seseorang atau madzhab, maka ia membentakku dan berkata, “Apa maksudmu dan apa maksudnya? Tinggalkanlah sikap seperti itu!” Dari ucapannya itu aku memahami maksudnya, yaitu sesungguhnya aku akan mendapat dosa orang yang pendapatnya aku jadikan dalil, jika pendapat itu mengandung dosa atau kesalahan. Kemudian aku menemukan masalah yang serupa ini tertulis bersumber dari Imam Ahmad.

Abu Daud berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad tentang orang yang berfatwa berdasarkan dalil dari pendapat orang lain? Maka ia menjawab, ‘Jika pendapat orang lain itu mengikuti Sunnah, maka hendaknya fatwa itu berdasarkan Sunnah dan tidak boleh berdasarkan pemikiran seseorang. Sebab, para ulama telah sepakat untuk tidak membolehkan fatwa yang berdasarkan pemikiran, yang mana pemikiran itu bertentangan dengan Sunnah Rasulullah pada zaman

ini. Tidak sedikit manusia yang berani berfatwa tanpa didasari ilmu.”

Seseorang telah melihat Rubai’ah bin Abu Abdurrahman menangis, lalu orang itu bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau menangis?” Maka ia menjawab, “Aku diminta untuk meminta fatwa kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Jika demikian keadaannya, maka dalam Islam telah tampak sesuatu yang amat mengkhawatirkan.” Lalu ia berkata lagi, “Orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu lebih berhak untuk dimasukkan ke dalam penjara daripada para pencuri.”

Sebagian ulama berkata, “Maka, bagaimanakah kejadiannya jika Rubai’ah mengetahui zaman kita saat ini? Zaman dimana tidak sedikit manusia yang berani berfatwa tanpa memiliki ilmu pengetahuan, bahkan tidak memiliki pengalaman dalam mengkaji suatu disiplin ilmu serta berperilaku buruk, sementara di lingkungan orang-orang berilmu ia tidak dikenal. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang Kitab Allah, Sunnah serta atsar para salaf. Dalam fatwanya itu ia berkata, ‘Fulan bin fulan berpendapat atau berkata begini dan begitu’. Atau dengan mengatakan, ‘Jawabanku dalam masalah ini seperti jawaban syaikh ini dan itu’. Mereka inilah yang berfatwa dengan keraguan dan tidak dengan keutamaan, berfatwa dengan dugaan dan tidak dengan keahlian. Orang yang bertanya atau meminta fatwa kepada mereka adalah orang yang lebih bodoh dan lebih dungu dari mereka. Barangsiapa berani berfatwa atau menetapkan suatu hukum sementara ia bukan ahlinya dalam hal itu, maka orang itu berhak untuk dihina dan tidak boleh diterima fatwa atau ketetapan hukumnya. Ini adalah ketentuan agama Islam yang tidak bisa dipungkiri.”

Boleh Berfatwa kepada Orang yang Kesaksiannya Tidak Diterima

Seorang mufti boleh memberikan fatwa kepada ayahnya, anaknya, saudaranya dan orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima, sebab fatwa itu adalah hukum yang bersifat umum. Akan tetapi, ia tidak boleh bersikap pilih kasih terhadap orang yang diberi fatwa. Misalnya, dalam suatu masalah ia mempunyai 2 pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang; terhadap anaknya atau saudaranya ia membolehkan, tetapi kepada orang lain ia melarang.

Jika ditanyakan, “Apakah boleh baginya berfatwa untuk dirinya sendiri?” Jawabannya adalah: Ya, jika ia dapat memberi fatwa kepada orang lain. Nabi SAW telah bersabda, “*Mintalah fatwa kepada hatimu.*” Jika dimintai fatwa

oleh orang lain, maka ia boleh berfatwa apabila dapat memberi fatwa kepada orang lain. Ia tidak boleh memberi fatwa kepada dirinya dengan membolehkan atau memberi keringanan, sementara kepada orang lain dengan larangan. Ia juga tidak boleh berfatwa dalam masalah yang terdapat 2 pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang.

Aku mendengar dari syaikh kami, ia berkata, “Aku mendengar sebagian di antara para pemimpin mengatakan tentang beberapa orang mufti pada zamannya bahwa dalam suatu masalah mereka memiliki 2 pendapat; yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Pendapat yang membolehkan itu untuk mereka, sementara pendapat yang melarang itu untuk orang-orang selain mereka.”

Tidak Boleh Berfatwa dengan Kehendak dan Selera Pribadi

Tidak boleh bagi seorang mufti untuk melaksanakan pendapat atau fatwa yang ia kehendaki tanpa terlebih dahulu mengkaji fatwa atau pendapat yang lebih kuat. Ia hanya melaksanakan pendapat dari seorang imam atau suatu madzhab yang ia pandang sesuai dengan selera dan tujuannya. Maka, selera dan tujuannya merupakan ukurannya dalam men-*tarjih* (menguatkan) suatu pendapat.

Ini haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama. Hal ini serupa dengan apa yang dikisahkan oleh Al Qadhi Abu Al Walid Al Baji tentang orang-orang pada zamannya yang menetapkan dirinya untuk berfatwa. Ia berkata, “Sesungguhnya yang dilakukan sahabatku, ketika terjadi suatu kejadian, adalah memberi fatwa yang sesuai dengan keinginannya.”

Imam Malik berkata tentang perselisihan pendapat para sahabat, “Salah atau benar, yang harus engkau lakukan terlebih dahulu adalah berijtihad.”

Yang terpenting adalah tidak boleh berfatwa berdasarkan selera atau pilihan yang sesuai dengan tujuan atau kemauan seseorang, dengan mencari pendapat atau fatwa yang sesuai dengan tujuannya; pada orang tertentu ia membolehkan, sementara untuk orang lain ia melarang. Ini adalah perbuatan orang fasik yang termasuk dalam dosa besar.

EMPAT MACAM MUFTI DAN KEDUDUKANNYA

Ada 4 macam mufti dalam berfatwa: *pertama*, mereka adalah orang yang memahami Kitabullah, Sunnah Rasul serta pendapat para sahabat. Ia adalah seorang mujtahid dalam hukum-hukum yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang disebutkan di atas.

Terkadang ijtihad orang-orang seperti ini diikuti oleh mujtahid lainnya. Anda akan mendapati bahwa antara imam yang satu dengan imam yang lain saling mengikuti pendapat, yaitu pendapat dari seorang imam yang lebih mengetahui dalam beberapa masalah hukum. Imam Syafi'i dalam beberapa masalah haji berkata, "Aku berpendapat seperti ini karena mengikuti Imam Atha'."

Fatwa semacam ini di antara mereka dibolehkan, mereka itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya pada setiap seratus tahun, Allah akan mengutus seseorang bagi umat ini untuk memperbaharui agama-Nya.*" Mereka itulah tanaman-tanaman Allah yang tetap tumbuh, Dia tanamkan mereka pada agama-Nya. Mereka itulah yang dimaksud dalam ungkapan Ali bin Abu Thalib RA, "Bumi ini tidak akan kosong dari seseorang yang tetap menegakkan Agama Allah dengan hujjahnya."

Kedua, mujtahid yang terikat dengan suatu madzhab seorang imam yang ia ikuti, yaitu seorang mujtahid yang mengetahui fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dan dalil-dalil dari imam madzhab yang ia ikuti. Ia menguasai semua hal itu hingga dapat menetapkan ketetapan baru pada suatu masalah berdasarkan apa yang telah ia ketahui dari imam madzhabnya. Ia juga mampu melakukan qiyas pada suatu masalah yang belum dibicarakan oleh imamnya tanpa mengikuti imam itu; baik dalam hukum maupun dalilnya. Walaupun demikian, ia tetap menempuh cara imamnya dalam berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Lalu pendapat atau ketentuannya itu ia masukkan dalam madzhabnya, karena

ketetapan atau pendapatnya itu sesuai dengan maksud dan madzhab sang imam.

Orang yang dianggap masuk dalam peringkat seperti ini dari golongan Hanbali adalah Al Qadhi Abu Ya'la dan Al Qadhi Abu Ali bin Abu Musa, yang disebut dalam kitab *Syarhul Irsyad*. Dari golongan Syafi'i, orang yang masuk dalam peringkat ini banyak sekali, antara lain: Ibnu Suraij, Ibnu Al Mundzir dan Muhammad bin Nasr Al Maruzi. Dari golongan Maliki, antara lain: Ibnu Abdul Hakim, Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab. Sementara dari golongan Hanafi, para ulama telah berselisih paham tentang kedudukan Abu Yusuf dan Zufar bin Al Hudzail.

Timbul pertanyaan baru; apakah mereka berdiri sendiri dalam berijtihad atau terikat dengan madzhab para imam mereka? Jawabannya ada 2 pendapat; barangsiapa memperhatikan pendapat serta fatwa-fatwa mereka, maka dapat diketahui bahwa mereka tidak terikat dengan setiap pendapat para imam mereka. Perselisihan mereka dengan para imam lebih nyata daripada diingkari. Walaupun mereka dikatakan telah berdiri sendiri dalam beberapa pendapat, kedudukan mereka tetap saja di bawah kedudukan para imam mereka dalam hal berijtihad.

Ketiga, yaitu seorang mujtahid dari suatu madzhab yang menggolongkan dirinya pada madzhab itu, menetapkan dalil, menekuni fatwa-fatwa dan menguasai semua hal menyangkut madzhab itu. Ia tidak melawan atau menentang fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang ada pada madzhab itu. Jika ia menemukan suatu ketetapan dari imam madzhab itu, maka ia tidak akan mencari ketetapan pada imam lain.

Sikap seperti ini banyak dimiliki para pengarang kitab para imam madzhab. Demikian juga halnya para ulama terkemuka dari setiap penjuru dunia ini, bahkan sebagian mereka menduga bahwa mereka tidak butuh lagi untuk mengetahui Kitabullah, Sunnah dan bahasa Arab, karena semua itu telah terpenuhi dengan apa yang telah disimpulkan oleh para imam berupa hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash syar'i. Pendapat para imam itu bagi mereka bagaikan nash-nash syar'i, karena menyebutkan suatu hukum dengan dalilnya. Bagi mereka, dalil itu sudah cukup tanpa membahas pendapat lain yang menentangnya.

Sikap seperti ini adalah sikap kebanyakan pengarang kitab ringkasan atau kitab bahasan tentang masalah-masalah fikih, mereka tidak menyatakan diri sebagai mujtahid dan juga tidak menetapkan bahwa mereka itu melakukan *taqlid* (mengikuti tanpa ilmu). Kebanyakan mereka berkata, "Kami telah melakukan ijtihad pada beberapa madzhab, lalu kami dapatkan bahwa pendapat yang

paling dekat dengan kebenaran adalah madzhab imam kami.” Tiap-tiap mereka mengatakan bahwa pendapat mereka itu berasal dari imam madzhab mereka, bahkan di antara mereka ada yang berlebihan dengan mewajibkan untuk mengikuti pendapat madzhabnya dan melarang mengikuti pendapat madzhab lain.

Sungguh suatu hal yang amat mengejutkan di mana sebagian di antara mereka ada yang berijtihad bahwa para pengikut imam suatu madzhab adalah orang yang paling benar dibandingkan madzhab lain. Mereka berpendapat bahwa madzhab merekalah yang paling benar untuk diketahui, dalil yang dipakai adalah yang paling kuat untuk selama-lamanya hingga mereka enggan berijtihad untuk memahami nash-nash syar’i, dan enggan untuk mengkaji dan mengambil ketetapan hukum pada suatu masalah yang butuh dikaji. Mereka enggan untuk berijtihad, karena mereka berkeyakinan bahwa imam madzhab mereka adalah manusia terpandai di antara umat ini. Mereka juga berkeyakinan bahwa pendapat imam madzhab mereka adalah pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah.

Keempat, sekelompok orang yang memiliki pemahaman tentang beberapa madzhab para imam yang pendapatnya digolongkan pada madzhab tersebut. Kelompok ini banyak mengetahui fatwa-fatwa serta pendapat-pendapat yang ada pada madzhab itu, dan mereka menetapkan diri untuk mengikuti pendapat serta fatwa tersebut secara mutlak dari berbagai macam sisi.

Jika pada suatu saat mereka menyebutkan Kitabullah atau Sunnah pada suatu masalah, maka mereka tidak berhujjah dengan apa yang mereka sebutkan itu, tapi hanya sekadar mengharap berkah dan keutamaan dalam menyebutkan Kitabullah dan Sunnah itu. Jika mereka mendapatkan Hadits yang bertentangan dengan pendapat madzhab mereka, maka mereka akan meninggalkan Hadits itu dan tetap memegang pendapat madzhabnya.

Jika mereka melihat Abu Bakar, Utsman, Ali dan para sahabat lainnya telah berfatwa tentang suatu masalah, lalu mereka mendapatkan bahwa fatwa para sahabat itu bertentangan dengan fatwa imam mereka, maka mereka akan tetap mengambil fatwa sang imam dan meninggalkan fatwa para sahabat, sambil mengatakan: “Imam itu lebih paham tentang masalah ini daripada kami dan kami telah mengikutinya, maka kami tidak akan menentang dan melampauinya.”

Jika mereka menjawab suatu pertanyaan, maka mereka menjawabnya dengan ungkapan: “Boleh dengan syarat imam kami membolehkannya, sah

dengan syarat Imam kami mengesahkannya, atau boleh asal tidak ada larangan syar'i." Atau dengan menjawab, "Hal itu akan kembali pada pendapat hakim."

Jawaban-jawaban serupa lainnya amat dibanggakan oleh orang-orang bodoh ini, sementara orang-orang mulia merasa malu dengan jawaban-jawaban seperti ini.

Haruskah Seorang Mujtahid Suatu Madzhab Berfatwa dengan Pendapat Imam Madzhab?

Jika seseorang menjadi mujtahid pada suatu madzhab, dan ketika berijtihad ia tidak berdiri sendiri dalam pendapatnya, maka apakah ia harus berfatwa dengan pendapat imam madzhab itu? Ada 2 pendapat dalam hal ini, kedua pendapat itu adalah pendapat para pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Pertama, pendapat yang membolehkan. Dalam hal ini berarti pengikutnya itu melakukan *taqlid* kepada pendapat orang yang telah wafat, bukan mengikuti pendapat mujtahid itu. Ia berarti hanya memindahkan pendapat imamnya yang telah wafat.

Kedua, tidak boleh baginya untuk berfatwa, karena orang yang bertanya itu akan mengikuti pendapatnya (*taqlid*) dan bukan ber-*taqlid* kepada pendapat orang yang telah wafat. Artinya, ia belum melakukan *ijtihad* terhadap pertanyaan si penanya. Sementara orang yang bertanya itu berkata kepadanya, "Aku mengikutimu (*taqlid*) dengan apa yang telah engkau fatwakan kepadaku."

Tapi, sebenarnya dalam hal ini harus dirinci apabila si penanya berkata kepada si mufti "Aku ingin mengetahui hukum Allah tentang masalah ini dan aku ingin mengetahui kebenarannya", atau ungkapan serupa lainnya. Jika pertanyaannya seperti ini, maka wajib bagi orang yang memberi fatwa untuk melakukan *ijtihad* terhadap masalah yang ditanyakan, dan tidak boleh baginya untuk berfatwa dengan hanya mengikuti (*taqlid*) orang lain tanpa mengetahui apakah pendapat itu benar atau salah. Jika si penanya mengatakan "Dalam masalah ini aku ingin mengetahui pendapat imam madzhab ini", maka boleh baginya untuk mengkhabarkan pendapat imam tersebut. Dalam hal ini ia berarti hanya memindahkan pendapat imam tersebut.

Bolehkah Seseorang Bertaqlid kepada Orang yang Sudah Wafat Tanpa Mengkaji Dalilnya?

Apakah boleh bagi seseorang untuk bertaqlid kepada pendapat orang

yang sudah wafat tanpa mengkaji dalil dari pendapat itu? Dalam hal ini ada 2 pendapat menurut para pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Pendapat yang melarang mengatakan: Boleh mengubah pendapat hasil ijtihadnya itu jika ia masih hidup. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan, dan ini adalah pendapat yang mengikuti madzhab (*mukallidin*) di seluruh penjuru dunia. Pendapat seseorang tidak mati dengan matinya orang yang mengucapkan pendapat itu, sebagaimana berita-berita atau sabda-sabda Nabi tidak akan mati dengan matinya orang-orang yang meriwayatkan atau memindahkan berita atau hadits tersebut.

Apakah Seorang Mujtahid yang Menguasai Satu Bidang Ilmu Boleh Berfatwa?

Ijtihad adalah suatu proses yang memungkinkan di dalam terjadinya pembagian atau klasifikasi, maka orang yang berijtihad dalam suatu bidang ilmu bisa jadi dalam bidang lainnya hanya sebagai pengikut (*bertaqlid*), sebagaimana orang yang mengerahkan segala daya-upayanya untuk mengetahui ilmu Faraidh dari segala sisi berikut dalil-dalilnya dari Al Kitab dan Sunnah tanpa mengkaji ilmu-ilmu lain, atau orang yang mengkaji ilmu di bidang jihad atau haji dan lain sebagainya. Jika demikian keadaannya, tidak boleh berfatwa pada masalah yang belum ia ijtihadkan, sementara pengetahuannya tentang sesuatu yang telah ia ijtihadkan tidak boleh menjadi alasan untuk berfatwa pada bidang yang belum ia ketahui.

Apakah ia boleh berfatwa pada bidang ilmu yang telah ia ijtihadkan? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang membolehkan, bahkan ini adalah kebenaran yang mutlak. Pendapat kedua adalah pendapat yang melarang, dan pendapat ketiga adalah pendapat yang membolehkan tapi hanya terbatas pada bidang *faraidh* (tidak dibolehkan pada bidang lainnya).

Alasan yang membolehkan adalah karena ia telah mengetahui suatu kebenaran beserta dalilnya, ia telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengetahui kebenaran itu. Hukum orang yang berfatwa seperti ini adalah seperti hukum seorang mujtahid hakiki yang menguasai seluruh bidang ilmu.

Sementara alasan yang melarang adalah karena adanya hubungan antara satu hukum syariat dengan hukum-hukum lainnya, maka tidak mengetahui bidang lain dapat mengakibatkan kekurangan atau cacat pada bidang ilmu yang telah diketahui. Kita telah mengetahui adanya hubungan yang kuat antara nikah, cerai,

rujuk dan masa iddah dengan faraidh, begitu juga antara jihad dengan sanksi, dan banyak lagi bidang lainnya dalam masalah fikih yang mempunyai hubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Sementara pendapat yang membedakan antara faraidh dengan bidang-bidang lainnya adalah karena mereka berpendapat bahwa hukum pembagian warisan serta kadar yang harus diterima oleh orang yang berhak tidak ada hubungannya dengan jual-beli, simpan-pinjam atau gadai. Di samping itu, hukum-hukum dalam masalah warisan adalah hukum yang pasti dan tertulis dalam nash-nash syar'i, sementara bidang-bidang fikih lainnya umumnya bersifat dugaan.

Jika ditanyakan, "Apa pendapat kalian tentang seseorang yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui satu atau dua masalah, apakah ia boleh berfatwa?"

Jawabannya: Ia boleh berfatwa menurut pendapat yang paling benar di antara 2 pendapat, yaitu 2 pendapat yang berasal dari para pengikut Imam Ahmad. Hal ini tidak lain karena untuk menyampaikan sesuatu dari Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang memberi pertolongan kepada Islam walaupun hanya dengan sebaris kalimat yang baik, dan tidak boleh berfatwa jika telah diketahui kesalahannya.

Berdosa jika Berfatwa pada Suatu Masalah yang Tidak Diketahui

Barangsiapa memberi fatwa sementara ia tidak ahli dalam masalah yang ia fatwakan, maka ia telah berdosa dan bermaksiat. Lalu barangsiapa (dalam hal ini peminjaman) menyetujui atau mengesahkan fatwa itu, maka ia pun dianggap telah melakukan dosa.

Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi berkata, "Para pemimpin harus mencegah (melarang) fatwa itu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dari bani Umayyah. Mereka itu bagaikan seorang penunjuk jalan, sementara dia sendiri tidak mengetahui jalan yang akan dituju. Kedudukannya sama dengan orang buta yang memberi tahu manusia tentang arah kiblat, sama juga dengan orang yang tidak mengetahui obat-obatan atau suatu penyakit tapi berusaha menyembuhkan penyakit. Bahkan, keadaan orang yang berfatwa tanpa ilmu itu lebih buruk lagi daripada orang-orang yang disebutkan di atas. Jika terdapat ketentuan bagi para pemimpin untuk melarang orang yang tidak ahli dunia dalam

pengobatan untuk mengobati orang sakit, maka bagaimana halnya dengan orang yang tidak mengetahui Kitabullah dan Sunnah serta masalah agama lalu ia memberi fatwa?"

Guru kami amat murka kepada mereka yang berfatwa tanpa memiliki ilmu, hingga aku mendengar ia berkata, "Sebagian di antara mereka berkata, 'Apakah engkau menduga-duga dalam berfatwa?' Maka aku menjawab, 'Orang-orang yang membuat roti dan memasak makanan bisa menduga-duga dalam berfatwa'."

Imam Ahmad dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits *marfu'* bahwa Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa berfatwa tanpa didasari ilmu, maka ia akan mendapat dosa atas apa yang ia fatwakan.*"

Dalam kitab *Shahihain* dari hadits Abdullah bin Amru bin Ash RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari dalam diri seseorang, akan tetapi mencabutnya dengan cara wafatnya para ulama; hingga jika sudah tidak ada lagi orang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu orang-orang bodoh itu dijadikan sebagai tempat bertanya. Mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan.*"

Dalam *Atsar marfu'* yang disebutkan oleh Abu Al Faraj dan yang lainnya disebutkan, "Barangsiapa memberikan fatwa tanpa ilmu, ia akan dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi."

Imam Malik berkata, "Barangsiapa ditanya tentang suatu masalah, maka sebaiknya—sebelum menjawab masalah itu—ia berusaha untuk menampakkan surga dan neraka dalam dirinya, dan bagaimana ia menyelamatkan dirinya pada hari Kiamat. Setelah itu, barulah ia menjawab pertanyaan itu."

Ia ditanya tentang suatu masalah, maka ia menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu dikatakan kepadanya bahwa masalah itu adalah masalah yang amat sederhana. Maka ia marah dan berkata, "Tidak ada yang sederhana dalam ilmu, tidakkah engkau mendengar firman Allah, '*Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat*'. " (Qs. Al Muzammil [73]: 5)

Maka, setiap ilmu itu pada hakikatnya adalah masalah yang amat besar, khususnya tentang sesuatu yang akan ditanya pada hari Kiamat. Ia berkata, "Tidaklah aku berfatwa hingga bersaksi kepadaku 70 orang bahwa aku ahli dalam hal yang akan aku fatwakan." Ia berkata pula, "Seseorang tidak layak

berpendapat bahwa dirinya ahli dalam suatu perkara hingga bertanya kepada orang yang lebih pandai darinya. Tidaklah aku berfatwa hingga aku bertanya kepada Rubi'ah dan Yahya bin Said, lalu berdoa agar kedua orang itu memerintahkanku untuk berfatwa. Jika kedua orang itu mencegahku untuk berfatwa, maka aku pasti tidak akan berfatwa.”

Imam Malik juga berkata, “Jika para sahabat Rasulullah menemukan kesulitan dalam beberapa masalah, maka tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab masalah itu hingga seorang di antara mereka bertanya kepada sahabat lainnya yang diberi rezeki berupa kecukupan, petunjuk dan kesucian. Maka, bagaimana dengan kita yang telah berlumur dosa dan kesalahan di dalam hati kita?”

Imam Malik jika ditanya tentang suatu masalah, maka ia seakan-akan berhenti di antara pintu surga dan pintu neraka. Asha' bin Abu Rubah berkata, “Aku menemukan sekelompok manusia yang jika seorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah, maka ia akan berbicara dengan gemetar.”

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Negeri apakah yang paling buruk?” Maka Rasulullah menjawab, “*Aku tidak tahu hingga aku bertanya kepada Jibril.*” Lalu beliau bertanya kepada Jibril dan dijawab dengan, “Tempat yang paling buruk adalah pasar.”

Imam Ahmad berkata, “Barangsiapa menempatkan dirinya untuk berfatwa, maka sesungguhnya ia telah mendapat masalah yang amat besar.”

Asy-Sya'bi ditanya tentang suatu masalah, maka ia menjawab, “Saya tidak tahu!” Lalu ditanya lagi kepadanya, “Apakah engkau tidak malu terhadap apa yang telah engkau ucapkan, sementara engkau adalah ahli fikih bagi penduduk Irak?” Maka ia menjawab, “Akan tetapi para malaikat tidak malu saat mereka berkata, ‘*Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.*’” (Qs. Al Baqarah [2]: 32)

Sebagian ulama berkata, “Belajarlah engkau dari kalimat ‘Saya tidak tahu’, karena sesungguhnya jika engkau mengatakan ‘Saya tidak tahu’, maka manusia akan mengajarimu sampai engkau mengatakan ‘Saya tahu’. Jika engkau mengatakan ‘Saya tahu’, maka manusia akan bertanya kepadamu hingga engkau mengatakan ‘Saya tidak tahu’.”

Utbah bin Muslim berkata, “Aku bergaul bersama Ibnu Umar selama 30 bulan. Banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya yang dijawab dengan mengatakan ‘Saya tidak tahu’.”

Said bin Al Musib hampir tidak pernah memberi fatwa dan tidak mengatakan sesuatu kecuali berkata, “Ya Allah, selamatkanlah aku dan orang yang bertanya kepadaku!”

Imam Syafi’i akan diam apabila ditanya tentang suatu masalah. Lalu ditanyakan kepadanya, “Tidakkah engkau menjawab?” Maka ia berkata, “Aku diam untuk mengetahui apakah keutamaan itu berada dalam jawabanku atau dalam diamku.”

Ibnu Abu Laila berkata, “Aku mendapati 120 orang dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang apabila seseorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah, maka orang yang ditanya itu akan melemparkan masalah itu kepada si fulan dan fulan melemparkan masalah itu kepada fulan, begitu seterusnya hingga pertanyaan itu kembali kepada orang yang pertama kali ditanya. Tidak seorang pun di antara mereka yang jika ditanya tentang sesuatu melainkan masing-masing merasa bahwa saudaranya lebih mengetahui hal itu daripada dirinya.”

Abu Al Husain Al Azdi berkata, “Sesungguhnya jika seorang sahabat Rasulullah berfatwa tentang suatu masalah, kemudian masalah itu dihadapkan kepada Umar bin Khaththab, maka ia pasti akan mengumpulkan para pengikut perang Badar untuk membahas masalah itu.”

Al Qasim bin Muhammad ditanya tentang suatu masalah, maka ia menjawab, “Saya tidak menguasai masalah ini.” Orang yang bertanya kepadanya berkata, “Sesungguhnya aku datang kepadamu karena tidak tahu ada orang yang lebih mengetahui hal ini daripada kamu.” Maka Al Qasim berkata kepadanya, “Janganlah engkau melihat pada panjangnya janggut dan banyaknya orang di sekelilingku. Demi Allah, aku tidak menguasai masalah ini!” Lalu berkata seorang tua dari suku Quraisy yang duduk di sampingnya, “Wahai keponakanku, jawablah pertanyaan itu. Demi Allah, aku tidak melihat seseorang yang lebih cerdas darimu saat ini!” Maka Al Qasim berkata, “Demi Allah! Jika lidahku ini dipotong, maka itu lebih baik bagiku daripada menjawab pertanyaan yang tidak aku ketahui.”

Jika Tidak Ada Seorang Mufti

Jika terjadi sesuatu pada seorang awam di suatu tempat, dimana dia tidak menemukan seseorang untuk ditanyai tentang hukum suatu kejadian yang ia alami, maka dalam hal ini ada 2 cara yang bisa ditempuh; *pertama*, dia dihukum

sebagai orang yang belum mendapatkan syariat, karena orang yang tidak memiliki petunjuk sama kedudukannya dengan suatu umat yang belum tersentuh oleh dakwah. Hukum tidak berlaku pada dirinya karena tidak adanya pengetahuan. *Kedua*, berusaha keluar dari ketidaktahuannya tentang masalah itu dengan bertanya kepada seorang mujtahid. Jika masalah itu adalah masalah yang diperselekehkan karena bertentangan dengan beberapa dalil, maka hendaknya ia bertanya kepada seorang mujtahid, apakah ia harus melakukannya?

Yang benar adalah, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui kebenaran atau ketetapan-Nya berupa larangan atau perintah. Hal ini dapat dicapai dengan mengerahkan segala kemampuannya. Allah SWT dengan sifat Maha Bijaksana-Nya telah menjadikan di dalam kebenaran itu tanda-tanda yang amat banyak, sehingga dengan tanda-tanda itu kita bisa memastikan bahwa sesuatu itu benar.

Masing-masing perkara yang bertentangan itu memiliki ciri-ciri sendiri, sehingga manusia bisa membedakan antara perbuatan yang dicintai Allah dan perbuatan yang dimurkai-Nya, dan jiwa yang suci pasti akan condong pada kebenaran. Kebenaran itu memiliki tanda-tanda yang menguatkan bahwa sesuatu itu adalah kebenaran, walaupun diketahui melalui mimpi atau dengan ilham. Jika kemampuan untuk mengetahui kebenaran itu tidak ada dan tidak ada orang yang bisa ditanya, maka dalam masalah ini ia telah terlepas dari hukum yang dibebankan kepadanya. Orang semacam ini masuk dalam kelompok manusia yang belum sampai dakwah kepadanya, sementara hukum itu tetap dibebankan kepada orang selain dia. Maka, hukum yang dibebani kepada manusia itu berbeda-beda karena berbedanya ilmu dan kemampuan yang dimiliki.

Siapa yang Boleh Berfatwa dan Siapa yang Tidak

Cakupan fatwa lebih luas daripada cakupan hukum maupun kesaksian, maka fatwa boleh dilakukan oleh hamba sahaya atau orang merdeka, oleh pria atau wanita, oleh orang yang dekat atau orang yang jauh (orang asing), oleh orang yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, oleh orang yang cacat maupun yang sempurna tubuhnya, atau oleh musuh maupun teman. Sedangkan fatwa seorang yang fasik, jika masih ada orang selainnya yang berfatwa, maka fatwa orang fasik itu tidak diterima. Tidak boleh seseorang meminta fatwa kepada orang yang fasik, ia boleh berfatwa untuk dirinya sendiri dan tidak wajib memberi fatwa kepada orang lain. Sedangkan mengenai meminta fatwa kepada orang yang tidak diketahui keadaannya, maka dalam hal ini ada

dua pendapat; pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan meminta atau dimintai fatwanya.

Begitu juga dengan orang fasik, kecuali jika dia telah jelas-jelas menyatakan kefasikannya dan mengajak kepada bid'ah. Jika demikian keadaannya, maka hukum meminta fatwa kepadanya sama dengan hukum menjadikannya sebagai imam, atau sama dengan hukum kesaksiannya. Akan tetapi semua ini berbeda dengan berbedanya tempat, waktu, kemampuan dan kelemahan. Wajib hukum adalah suatu inti dan kenyataan adalah suatu sisi yang lain, sedangkan seorang ahli fikih adalah orang yang menyesuaikan antara sisi kenyataan dengan sisi kewajiban yang merupakan hukum dari kenyataan. Maka, kewajiban atau hukum itu harus dilaksanakan semampu mungkin dan tidak boleh menancapkan permusuhan antara kewajiban dengan kenyataan.

Setiap masa memiliki hukum atau ketetapan sendiri. Jika kefasikan telah merajalela dan mayoritas penghuni bumi ini adalah orang-orang fasik, dimana mereka tidak bisa dijadikan imam dan tidak diterima kesaksian, hukum-hukum, fatwa-fatwa dan kekuasaan mereka, maka tidak akan ada lagi hukum di atas bumi ini. Dengan demikian, sistem kehidupan manusia akan menjadi kacau (rusak) dan berakibat hilangnya (dirampasnya) hak-hak manusia. Maka, sebaiknya yang wajib dilakukan adalah menerima kepemimpinan orang fasik berikut hukum, kesaksian dan fatwa mereka daripada terjadi kerusakan yang lebih besar. Hal ini dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari yang lebih baik dari yang baik. Dalam keadaan darurat ini, yaitu keadaan berkuasanya kebatilan, tidak ada jalan lain kecuali bersabar dengan melakukan kemungkaran yang paling kecil dosanya dan tidak berlebih-lebihan dalam melakukan kemungkaran karena terpaksa.

Apakah Seorang Qadhi (Hakim) Boleh Berfatwa?

Tidak ada bedanya antara seorang hakim dengan yang lain dalam hal dibolehkannya berfatwa, bahkan ia wajib berfatwa jika telah diputuskan untuk berfatwa. Ulama *salaf* (yang terdahulu) dan ulama *khalaf* (yang datang kemudian) telah sepakat tentang dibolehkannya seorang hakim berfatwa, karena kedudukan fatwa masih berada di dalam tanggung jawab seorang hakim. Yang tidak dibolehkan adalah mengangkat hakim bodoh, karena tugas hakim itu mencakup juga sebagai pemberi fatwa, yang menetapkan fatwa dan menerapkan fatwa tersebut.

Sebagian ahli fikih pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak membolehkan seorang hakim berfatwa pada masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan tugasnya sebagai seorang hakim, kecuali pada masalah bersuci, shalat, zakat dan lain-lain. Alasan mereka adalah bahwa fatwa seorang hakim bisa menjadi seperti keputusan hukum yang ia tetapkan dalam kapasitasnya sebagai hakim terhadap orang yang sedang diadili. Mustahil bagi hakim untuk membatalkan fatwanya saat berlangsungnya proses pengadilan, karena terkadang ijtihadnya itu bisa berubah dengan munculnya indikasi-indikasi yang mengharuskan ia mengubah fatwanya, di tengah pengadilan itu, yang mana indikasi-indikasi itu tidak dipikirkan sama sekali saat ia mengeluarkan fatwa di luar pengadilan. Maka, jika ia tetap tengah pendirian dan menetapkan hukuman (vonis) berdasarkan fatwanya itu, ia berarti telah menjatuhkan hukuman (vonis) yang bertentangan dengan kebenaran yang telah ia yakini, karena di tengah pengadilan itu ia telah menemukan indikasi baru yang menjadikan fatwanya itu cacat atau tidak benar. Jika ia memberi hukuman (vonis) yang bertentangan dengan kebenaran, maka orang yang sedang diadili akan balik menuduhnya telah menetapkan hukuman yang bertentangan dengan apa yang diyakininya dan bertentangan dengan apa yang telah ia fatwakan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka Syarih berkata, "Aku adalah hakim yang memutuskan hukuman kepada kalian, dan aku tidak berfatwa." Hal ini dikisahkan oleh Ibn Mundzir, dan ia memilih untuk memakruhkan fatwa pada masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah peradilan.

Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini berkata, "Sahabat-sahabat kami memiliki 2 pendapat tentang fatwa dalam masalah-masalah hukum; *pertama*, seorang hakim tidak boleh berfatwa dalam masalah-masalah hukum, karena bagi seorang hakim ucapan atau pendapat manusia adalah bidang garapannya, sementara bagi orang yang diadili ucapan atau pendapat manusia itu adalah bukti yang bisa dijadikan alasan. *Kedua*, seorang hakim boleh berfatwa dalam masalah-masalah hukum, karena ia ahli dalam bidang itu."

FATWA SEORANG HAKIM DAN HUKUM FATWANYA

Fatwa yang bersumber dari seorang hakim bukan merupakan hukum. Seandainya ada fatwa lain yang digunakan dalam pengadilan yang bertentangan dengan apa yang telah difatwakan, maka ketetapan pengadilan itu tetap sah. Oleh karena itu, dibolehkan bagi seorang hakim maupun yang bukan hakim untuk berfatwa.

Harus dibedakan hukum atau keputusan seorang hakim dengan fatwanya. Penetapan hukum atau keputusan seorang hakim harus dihadiri oleh hakim itu dan oleh orang yang diadili atau kedua pihak yang bersengketa di hadapan hakim, sementara fatwa bisa disampaikan dengan tidak hadirnya sang hakim. Melakukan surat-menyurat dalam berfatwa dibolehkan, sementara dalam sidang pengadilan tidak bisa. Perbedaan ini jelas sekali.

Bolehkah Berfatwa untuk Sesuatu yang Belum Terjadi?

Jika seseorang meminta fatwa tentang suatu masalah yang belum terjadi; apakah dibolehkan, dibenci (makruh) atau dianjurkan memberi fatwa, dalam hal ini ada 3 pendapat. Kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa seseorang hendaknya tidak berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Jika seseorang di antara ulama salaf ditanya tentang suatu masalah, maka ia akan balik bertanya, “Apakah masalah itu telah terjadi?” Jika penanya menjawab ya, maka ia akan berusaha mencari jawaban atas masalah itu. Jika masalah yang ditanyakan itu belum terjadi, maka ia akan menjawab, “Tinggalkanlah kami dalam keadaan baik.”

Imam Ahmad berkata kepada beberapa sahabatnya, “Hindarilah berbicara tentang suatu masalah yang engkau tidak memiliki imam atau tauladan dalam masalah itu.”

Rincian yang benar adalah, jika dalam masalah yang ditanyakan itu

terdapat nashnya dalam Al Qur'an dan Sunnah atau dari Atsar para sahabat, maka boleh untuk menjawab dan membicarakan masalah itu. Jika masalah itu tidak ada dalam nash Al Qur'an dan Hadits, serta tidak ada dalam Atsar dan diduga tidak mungkin terjadi, maka tidak boleh menjawab dan membicarakan masalah itu. Jika masalah itu langka dan mungkin terjadi, sementara pertanyaan itu diungkapkan untuk menjaga diri agar seseorang mengetahui masalah itu dengan pasti jika masalah itu terjadi, maka dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk menjawab sebatas apa yang diketahuinya. Artinya jika jawaban itu mengandung kebaikan, maka menjawab adalah lebih utama.

Seorang Mufti Tidak Boleh Mengada-adakan Alasan

Seorang mufti tidak boleh mencari dalih atau alasan yang diharamkan dan dimakruhkan, dan tidak boleh pula mencari alasan yang dibuat-buat untuk memberikan keringanan kepada orang yang diingini, karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan fasik dan diharamkan. Akan tetapi jika ia mempunyai tujuan baik dan menggunakan alasan yang dibolehkan (tidak diragukan) serta tidak ada mudharat (sesuatu yang merusak), dalam hal ini dilakukan untuk menyelamatkan orang yang bertanya, maka untuk alasan seperti ini boleh dilakukan bahkan amat dianjurkan.

Allah telah menganjurkan NAbu Ayyub AS agar menyelamatkan dirinya dari perbuatan melanggar sumpah dengan memerintahkannya mengambil seikat lidi (kayu kecil), lalu ia memukulkan seikat lidi itu kepada istrinya dengan sekali pukulan untuk memenuhi janjinya, yaitu memukul istrinya sebanyak 100 kali pukulan jika ia sembuh dari penyakit. Sebagaimana anjuran Rasulullah kepada Bilal untuk menjual buah kurma beberapa dirham. Kemudian dengan uang beberapa dirham itu Bilal membeli kurma lain hingga ia terlepas dari perbuatan riba. Sebaik-baik jalan keluar adalah jalan keluar yang tidak mengandung dosa, dan seburuk-buruknya alasan adalah alasan yang menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa atau menghalangi sesuatu yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

Seorang Mufti yang Mencabut Kembali Fatwanya

Jika seorang mufti mengeluarkan suatu fatwa kemudian ia mencabut kembali fatwanya itu, dan jika penanya atau orang yang meminta fatwa mengetahui bahwa fatwa itu telah dicabut, maka haram baginya melaksanakan fatwa itu. Menurut saya, dalam hal ini ada rinciannya, yaitu: ia tidak

diharamkan melaksanakan fatwa itu hanya karena mufti telah mencabutnya, akan tetapi masalah ini tergantung kepadanya hingga ia bertanya kepada orang lain. Jika fatwa orang lain itu sama dengan fatwa yang telah dicabut, maka boleh baginya untuk terus melakukan fatwa itu. Jika orang lain itu memberi fatwa yang sama dengan fatwa baru sebagai pengganti fatwa yang dicabut, maka haram baginya melaksanakan fatwa yang dicabut itu. Hal ini berlaku jika fatwa yang dicabut itu bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Sedangkan jika pencabutan fatwa itu didasarkan karena bertentangan dengan madzhab si mufti, maka tidak diharamkan baginya untuk tetap melaksanakan fatwa yang telah dicabut, kecuali jika fatwa yang dicabut itu sudah merupakan ijma' para ulama.

Jika seorang pria menikah berdasarkan fatwa seseorang, kemudian ia menyetubuhi istrinya, lalu si mufti mencabut fatwanya yang membolehkan menikah, maka tidak diharamkan baginya untuk tetap mempertahankan wanita itu sebagai istrinya kecuali ada dalil syar'i yang menetapkan bahwa pernikahan itu haram. Ia tidak wajib menceraikan istrinya itu hanya karena telah dicabutnya fatwa, apalagi jika alasan pencabutan fatwa itu hanya karena bertentangan dengan madzhabnya, sementara madzhab lain membolehkan pernikahan itu. Ini adalah pendapat yang benar.

Sebagian di antara kami dan pengikut Syafi'i berpendapat bahwa pria itu wajib menceraikan istrinya berdasarkan fatwa yang telah dicabut. Menurut mereka, dalam hal ini ada 2 pendapat. Mereka berpendapat: Karena pencabutan fatwa itu bukan berdasarkan madzhab, melainkan dengan kiasan, sebagaimana berubahnya ijtihad orang yang diikuti dalam hal arah kiblat saat tengah shalat, maka wajib baginya untuk mengubah arah kiblat dengan mengikuti imam.

Maka dikatakan kepada mereka, "Pria yang bertanya itu telah bersetubuh dengan istrinya, sah dan dibolehkan. Tidak ada perintah yang mewajibkannya untuk menceraikan istri; baik dalam nash syar'i ataupun ijma'. Maka, tidak wajib baginya untuk menceraikan istrinya itu hanya karena berdasarkan berubahnya ijtihad seorang mufti. Sedangkan pendapat kalian yang mengqiyaskan masalah itu dengan orang yang mengubah ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat, maka itu adalah alasan kami terhadap pendapat kalian, karena sesungguhnya hal itu tidak akan membatalkan perbuatan makmum dengan ijtihadnya yang pertama. Makmum wajib mengubah arah pada ijtihad yang kedua, karena memang makmum itu diperintahkan untuk mengikuti imam. Bahkan yang serupa dengan pendapat kami adalah, seandainya ijtihad itu berubah setelah selesai melakukan shalat, maka shalat itu tidak wajib diulang. Setelah itu, ia wajib

melakukan shalat sesuai dengan ijtiḥad yang kedua.”

Sedangkan pendapat Abu Amru bin Shalah dan Abu Abdullah bin Hamdan dari golongan adalah, “Jika mufti itu berfatwa berdasarkan madzhab seorang imam tertentu, kemudian ia mencabut kembali fatwanya karena mengetahui bahwa fatwanya itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh madzhab sang imam, maka wajib baginya meninggalkan fatwa itu, karena fatwanya sama dengan kedudukan ijtiḥad, sementara apa yang ditetapkan oleh madzhabnya itu sama dengan kedudukan nash syar’i.”

Pendapat ini tidak benar, tidak ada seorang imam pun yang menetapkan ketetapan seperti ini, karena tidak sesuai dengan pokok-pokok syariat. Seandainya pendapat imamnya sama dengan kedudukan syariat, maka pendapat itu tidak boleh ditentang. Barangsiapa menentang pendapat itu, ia berarti telah fasik.

Pendapat kedua orang itu tidak benar, tidak ada seorang imam pun yang membatalkan fatwa seorang hakim atau mufti hanya karena bertentangan dengan pendapat Zaid dan Amru. Tidak ada seorang pun pengikut para imam itu yang membatalkan suatu fatwa atau hukum karena bertentangan dengan pendapat orang lain, akan tetapi mereka berkata, “Batalnya keputusan atau fatwa itu jika bertentangan dengan Al Qur’an dan Sunnah atau Ijma’ para ulama.” Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, “Batalnya keputusan hakim atau fatwa itu jika bertentangan dengan pendapat fulan atau fulan.” Juga tidak seorang pun berkata, “Batalnya fatwa seseorang itu jika bertentangan dengan keputusan seorang hakim.” Maka, bagaimana mungkin dibolehkan membatalkan keputusan para hakim atau fatwa para mufti hanya berdasarkan bahwa keputusan atau fatwa itu bertentangan dengan pendapat seorang imam madzhab, apalagi jika keputusan atau fatwa itu sesuai dengan nash Rasulullah dan fatwa para sahabat?

Allah SWT dan utusan-Nya (Muhammad SAW) serta para imam yang ada tidak pernah sekali pun menetapkan bahwa pendapat seorang ahli fikih sama kedudukannya dengan Al Qur’an dan Hadits yang wajib diikuti, dan haram untuk ditentang. Jika telah jelas bagi seorang mufti bahwa ia bertentangan dengan pendapat imam madzhabnya, tetapi sesuai dengan pendapat ketiga imam lainnya, maka tidak wajib bagi sang suami menceraikan istrinya (merusak rumah tangganya) hanya karena pendapatnya itu bertentangan dengan imamnya, apalagi jika pendapat ketiga imam lainnya sesuai dengan nash Al Qur’an.

Jika ditanyakan, “Bagaimana pendapat Anda jika ijtiḥad seorang mufti

berubah, apakah harus diberitahukan kepada orang yang meminta fatwa?"

Jawabannya: Dalam hal ini, pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa tidak harus memberitahukan perubahan itu kepada si penanya. Jika ia belum mengatakan pembatalan fatwa itu, maka ia tidak berdosa dan masih diberi keleluasaan untuk menjalani fatwa atau ijtihad pertama.

Pendapat lain mengatakan bahwa seorang mufti harus memberitahukan perubahan itu kepada si penanya, karena apa yang ia yakini benar telah menjadi tidak benar. Telah jelas baginya bahwa apa yang ia fatwakan bukan bagian dari ajaran agama, maka ia wajib memberitahukan hal itu. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Abdullah bin Mas'ud ketika memberi fatwa kepada seorang pria yang menghalalkan menikahi ibu istrinya (ibu mertuanya), yang mana istrinya itu telah diceraikan sebelum ia menyetubuhinya. Kemudian ia pergi ke Madinah, di sana menjadi jelas baginya bahwa pendapatnya itu tidak benar, maka ia kembali ke Kufah dan mencari pria itu, agar berpisah dengan istrinya yang semula adalah ibu mertuanya.

Terjadi pula pada Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i saat dimintai fatwanya tentang suatu masalah, dimana ia salah dalam fatwanya itu. Ia tidak tahu keberadaan orang yang meminta fatwa, maka ia menyewa seseorang untuk memberitahukan bahwa barangsiapa pernah meminta fatwa kepada Hasan bin Ziyad pada hari ini dan itu tentang suatu masalah, maka hendaklah ia menemui Hasan bin Ziyad, karena ia telah salah memberikan fatwa. Beberapa hari setelah ia tidak berfatwa lagi, datanglah orang yang dicari-cari, maka ia memberitahukan bahwa dirinya telah salah dalam berfatwa, dan yang benar adalah kebalikan dari apa yang ia fatwakan.

Al Qadli Abu Ya'la berkata, "Barangsiapa berfatwa dengan suatu ijtihad kemudian ijtihadnya itu berubah, maka ia tidak harus memberitahukan hal itu kepada orang yang meminta fatwa. Jika ia telah melaksanakan fatwa itu atau belum, maka ia harus memberitahukannya."

Rincian yang sebenarnya adalah: Jika mufti telah mengetahui bahwa fatwanya itu bertentangan dengan Kitabullah atau Sunnah, atau bertentangan dengan Ijma' para ulama, maka ia harus mengkhabarkan hal itu kepada peminta fatwa. Akan tetapi jika fatwanya hanya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh imam madzhab, maka ia tidak wajib memberitahukan kepada peminta fatwa.

Maka, berdasarkan hal ini menjadi jelaslah bagi kita tentang kejadian

yang dialami oleh Ibnu Mas'ud RA, karena ia telah melakukan perdebatan dengan para sahabat dalam masalah itu. Para sahabat yang lain menerangkan kepadanya bahwa Al Qur'an telah mengatakan dengan jelas tentang diharamkannya pria menikahi ibu mertuanya, walaupun pria itu belum melakukan hubungan badan dengan anak dari ibu mertuanya itu. Ini sesuai dengan firman Allah, "*Ibu-ibu istrimu (mertua).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) Sementara Abdullah bin Mas'ud mendukung firman Allah, "*dari istri yang telah kamu campuri.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) Kalimat ini kembali kepada yang pertama dan yang kedua. Lalu mereka menerangkan kepadanya bahwa yang dimaksud adalah ibu-ibu istri mertua yang dalam pemeliharaan si pria. Akhirnya Abdullah mengetahui bahwa pendapat inilah yang benar, dan pendapatnya itu ternyata bertentangan dengan Kitab Allah.

Apakah Mufti Bertanggung Jawab Terhadap Harta dan Jiwa?

Jika orang yang meminta fatwa melaksanakan fatwa berupa pengrusakan terhadap jiwa atau harta, kemudian ternyata fatwanya itu salah, maka Abu Ishaq Al Asfirani berkata, "Mufti harus bertanggung jawab jika ia seorang ahli dalam berfatwa, serta jika fatwanya bertentangan dengan nash yang pasti. Jika ia bukan seorang yang ahli dalam berfatwa, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan oleh fatwanya itu, karena peminta fatwa itu telah melakukan kelalaian dalam mencari fatwa dengan bertaqlid kepadanya." Pendapat seperti ini disetujui oleh Abu Abdullah bin Hamdan dalam bukunya yang berjudul "Etika Pemberi Fatwa dan Pencari Fatwa".

Saya berpendapat: Kesalahan mufti sama seperti kesalahan seorang hakim. Terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa riwayat dari Imam Ahmad tentang kesalahan yang dilakukan seorang hakim yang mengakibatkan kerusakan jiwa atau harta, dalam hal ini ada 2 pendapat; *pertama*, kerugian yang diakibatkan dari fatwa itu harus dibebankan kepada Baitul Mal. Sebab seandainya semua ini dibebankan kepada mufti, maka ia akan membahayakan banyak orang. *Kedua*, kerugian itu harus dibebankan kepada mufti, sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang bukan hakim. Sedangkan kerugian harta yang disebabkan oleh ketetapan hukum pengadilan yang benar, kemudian setelah itu diketahui bahwa orang yang dijadikan saksi ternyata orang kafir atau fasik, maka batal hukum yang ditetapkan itu. Oleh karena itu, harta yang telah diambil atau disita dari tertuduh (terdakwa) harus diganti atau dikembalikan.

Jika seseorang minta fatwa kepada seorang imam (seorang mufti) dan ia

pun memberi fatwa, tetapi setelah itu ia mengetahui bahwa fatwanya salah hingga mengakibatkan kerugian bagi peminta fatwa berupa kerugian harta atau jiwa, padahal ia adalah orang yang ahli dalam bidangnya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerugian itu. Dengan kata lain, kerugian harus ditanggung oleh peminta fatwa. Sedangkan jika mufti itu tidak ahli dalam bidangnya, maka ia harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita si peminta fatwa, berdasarkan sabda Rasulullah, *“Barangsiapa melakukan pengobatan dimana ia tidak mengetahui pengobatan itu, maka ia harus bertanggung jawab.”*

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengetahui pengobatan itu, maka ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Oleh karena itu, seorang mufti lebih utama untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang ia fatwakan daripada hakim atau seorang imam, karena orang yang meminta fatwa diberikan hak pilih untuk mengikuti fatwa itu atau tidak. Fatwa itu tidak harus diterima, lain halnya dengan ketetapan atau keputusan seorang hakim atau imam.

BEBERAPA KONDISI DILARANGNYA MEMBERIKAN FATWA

Seorang mufti tidak boleh berfatwa pada saat marah besar, saat lapar yang berlebihan, ketika mengalami kesedihan yang mendalam, saat takut, saat mengantuk sekali, saat hatinya tidak tenang atau saat menahan buang air, bahkan pada saat merasakan sesuatu dalam dirinya yang menyebabkan ia keluar dari sikap adil. Jika salah satu dari keadaan ini ada dalam dirinya, hendaknya ia menahan diri untuk tidak berfatwa. Jika ia berfatwa dalam keadaan seperti ini dan ternyata fatwanya itu benar, maka fatwanya itu tetap sah.

Seandainya seorang hakim memutuskan suatu perkara dalam keadaan seperti ini, maka apakah keputusannya itu dilaksanakan atau tidak? Dalam hal ini ada 3 pendapat; *pertama*, dilaksanakan. *Kedua*, tidak dilaksanakan. *Ketiga*, harus dibedakan apakah marahnya itu setelah memahami keputusan atau sebelum memahami hukuman. Ketiga pendapat ini berasal dari madzhab Imam Ahmad.

Seorang Mufti Hendaknya Merujuk pada Kebiasaan dalam Menentukan Fatwa

Seorang mufti tidak boleh memberi fatwa dengan ungkapan-ungkapan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, tetapi hendaknya ia memberi fatwa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai dan telah diketahui oleh masyarakat umum, walaupun hakikat dari ungkapan itu bertentangan dengan arti sebenarnya. Jika pemberi fatwa tidak melakukan hal itu, maka ia telah sesat dan menyesatkan.

Kata “dinar” bagi sekelompok manusia berarti nama untuk bilangan 8 Dinar, dan bagi kelompok manusia lain berarti nama untuk 12 dirham, sedangkan kata “dirham” menurut kebanyakan negeri berarti nama untuk suatu campuran. Untuk itu, jika seorang pria berniat memberi mahar berupa dirham emas kepada

seorang wanita, maka hakim atau mufti tidak boleh mengharuskan pria itu memberi emas murni, karena kata “dirham” di daerah itu menunjukkan arti untuk sesuatu yang dicampur. Tapi sebaliknya, jika di suatu tempat telah diketahui secara umum bahwa dirham itu berarti sesuatu yang murni, maka tidak boleh bagi pria itu memberikan emas campuran. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan dalam masalah wasiat, nikah, cerai dan lain-lain.

Demikian pula jika telah berlaku kebiasaan di suatu negeri untuk mengungkapkan kata “thalak” dengan kata “cerai”, yang mana kata “cerai” itu tidak digunakan di negeri lain. Jika seorang wanita mengatakan, “Ceraikan aku”, lalu suaminya mengatakan: “Aku telah menceraikanmu”, maka bagaimana masyarakat di negeri tersebut mengetahui bahwa suami-istri itu telah bercerai secara sah? Sebaliknya jika seorang wanita berkata kepada suaminya yang tidak bisa berbahasa Arab dan juga tidak memahami ucapan “*Anti thaliq tsalatsan*” (kamu saya cerai tiga kali), kemudian si suami mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya, maka dalam keadaan seperti ini wanita itu mutlak belum diceraikan menurut hukum Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hal-hal seperti ini, arti suatu ungkapan akan kembali pada kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tanpa harus merujuk pada arti ungkapan yang sebenarnya, dan tidak diartikan pada kebiasaan masyarakat lain. Oleh karena itu, hendaknya seorang mufti berusaha semaksimal mungkin mengetahui kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat untuk dijadikan bahan rujukannya dalam memberi keputusan atau mengeluarkan fatwa.

Seorang Mufti Tidak Boleh Menghalalkan yang Haram atau Melakukan Penipuan

Ini adalah pembahasan yang paling penting untuk diketahui, karena tidak sedikit seorang mufti yang bodoh melakukan hal ini hingga manusia tertipu, mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mengubah agamanya, mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan serta mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan.

Seorang mufti diharamkan memenuhi permintaan seseorang yang datang kepadanya dengan suatu masalah agar menghalalkan atau melakukan penipuan, atau memberinya fatwa yang bisa menghantarkannya mencapai maksud buruknya itu. Sebaiknya seorang mufti mengetahui tipu daya yang dilakukan manusia dan tidak berbaik sangka dengan mereka. Seharusnya seorang mufti berhati-hati dengan semua sepak terjang manusia, dan hendaknya pemahamannya tentang agama dijadikan alat untuk menegakkan agama Allah

dan bukan sebaliknya. Berapa banyak masalah yang zhahirnya tampak baik dan mulia sementara hakikatnya adalah penindasan, penipuan dan penganiayaan?

Orang yang bodoh akan melihat zhahirnya saja, lalu menetapkan bahwa perbuatan itu dibolehkan. Sementara orang yang cendekia akan melihat pada hakikat dan tujuannya, lalu menetapkan bahwa perbuatan itu dilarang. Maka, orang yang pertama (orang bodoh) akan segera membolehkan masalah itu sebagaimana orang yang bersegera mengumpulkan uang, sementara orang yang kedua (orang yang cendekia) akan berusaha mengeluarkan kepalsuan masalah itu sebagaimana seorang pandai emas yang mengeluarkan kadar emas palsu dari emas yang asli. Berapa banyak kebatilan yang dilakukan manusia dengan ungkapan yang manis serta dalam bentuk kebenaran yang mulia? Berapa banyak kebenaran yang dilakukan dengan cara yang tidak benar hingga kebenaran itu terlihat bagaikan suatu kebatilan? Orang yang memiliki kepandaian dan pengalaman akan mudah mengetahui hal itu, dan pada kenyataannya sikap ini adalah sikap kebanyakan manusia. Bahkan, barangsiapa memperhatikan ajaran-ajaran sesat dan bid'ah, maka ia akan menemukan bahwa semua keburukan itu diungkapkan dengan ungkapan yang indah dan baik.

Maksudnya di sini adalah, seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwa bagi orang yang melakukan tipu daya dengan mencari alasan-alasan yang diharamkan kepada manusia, tidak boleh menolong atau menunjukkannya. Jika tetap melakukan hal itu, maka ia telah menentang Allah dan telah melakukan tipu daya terhadap manusia. Allah berfirman, *"Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 54) Allah berfirman pula, *"Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwa Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya."* (Qs. An-Naml(27): 50-51) Juga firman-Nya, *"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar."* (Qs. Al Baqarah [2]: 9) Firman-Nya, *"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri."* (Qs. Faathir [35]: 43) Firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 142) Firman-Nya, *"Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya."* (Qs. Al An'aam [6]:

123) Firman-Nya pula tentang imbalan yang akan didapat oleh orang-orang yang mencari alasan-alasan yang diharamkan, *“Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, ‘Jadilah kamu kera yang hina’. Maka, Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 65-66)

Dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda, *“Terlaknatlah orang yang mencelakakan orang muslim atau yang menipunya.”* Beliau bersabda pula, *“Janganlah kalian melakukan perbuatan yang dilakukan umat Yahudi, yaitu kalian menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan hanya karena alasan yang amat sederhana.”* Sabda Rasulullah pula, *“Para pengkhianat dan penipu, tempat mereka di neraka.”*

Dalam *Sunnah Ibnu Majah* dan lainnya dari Nabi SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda, *“Apa yang ada di hati manusia yang bermain-main dengan ketetapan-ketetapan Allah serta memperolok-olok ayat-ayat-Nya; ‘Aku ceraikan engkau lalu aku rujuk kamu, aku ceraikan engkau lalu aku rujuk kamu’.”*

Dalam kitab *Shahihain* dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Allah melaknat umat Yahudi. Diharamkan bagi mereka lemak daging; lalu mereka menghiasinya, menjualnya dan memakannya.”*

Ayyub As-Sakhtiyani berkata, *“Mereka melakukan tipu daya terhadap Allah, sebagaimana mereka melakukan tipu daya terhadap anak-anak kecil.”*

Ibnu Abbas berkata, *“Barangsiapa mendustai Allah, maka ia telah mendustai dirinya sendiri.”* Sebagian ulama salaf berkata, *“Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka ketiga perkara itu akan mencelakakan dirinya, yaitu: menipu, berbuat zhalim dan mengingkari janji.”*

Allah berfirman, *“Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri.”* (Qs. Faathir [35]: 43) Firman-Nya, *“Sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.”* (Qs. Yuunus [10]: 23) Juga firman-Nya, *“Maka barangsiapa melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri.”* (Qs. Al Fath [48]: 10)

Imam Ahmad berkata, *“Inilah alasan-alasan dan tipu daya yang mereka*

lakukan, mereka bersandar pada nash-nash lalu berusaha membatalkannya dengan mendatangi orang-orang yang bisa memberikan fatwa bahwa itu bisa menjadi halal dengan cara melakukan tipu daya.” Imam Ahmad berkata pula, “Alangkah buruknya mereka —yaitu para pelaku tipu daya— mencari-cari alasan-alasan untuk membatalkan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa melakukan tipu daya dengan mencari-cari alasan, maka ia adalah orang yang melanggar sumpah.”

Hukum Mengambil Upah Dari Fatwa Yang Dikeluarkan

Ada 3 bentuk dalam masalah mengambil upah atau hadiah dari hasil fatwa, yang berbeda sebab dan hukumnya.

Mengambil upah tidak dibolehkan, karena fatwa merupakan derajat atau kedudukan untuk menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh meminta sesuatu sebagai pengganti dari apa yang telah disampaikan itu. Sebagaimana jika berkata kepada seseorang, “Saya tidak akan mengajarimu tentang Islam, shalat atau wudhu, kecuali dengan upah.” Atau ditanyakan kepadanya tentang halal dan haram, lalu ia berkata kepada penanya, “Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu kecuali dengan upah.” Maka, hal seperti ini mutlak diharamkan, dan bagi yang telah menerima upah wajib mengembalikannya.

Sedangkan hadiah, maka dalam hal ini harus dirinci, yaitu: jika hadiah itu diberikan bukan karena fatwa, seperti orang yang terbiasa memberikan fatwa atau seseorang yang tidak tahu bahwa ia adalah seorang mufti, maka tidak mengapa menerimanya. Yang lebih utama adalah, ia mencukupkan apa-apa yang telah diberikan orang itu. Akan tetapi jika hadiah itu disebabkan oleh fatwa, dimana fatwanya itu berlainan dengan fatwa orang lain sementara orang lain tidak diberi hadiah, maka ia tidak boleh menerima hadiah itu. Sedangkan jika tidak dibedakan antara dirinya dengan orang lain yang memberi fatwa, bahkan fatwa yang dikeluarkan itu sama dengan fatwa orang lain, maka dimakruhkan untuk menerima hadiah itu, karena hadiah semacam itu menyerupai pengganti atas apa yang telah difatwakan.

Sedangkan mengambil rezeki dari Baitul Mal jika dibutuhkan, maka hal itu dibolehkan. Jika ia tidak membutuhkannya, maka dalam hal ini ada 2 pendapat; kedudukan seperti ini serupa di antara dua hal, yaitu seperti kedudukan seorang amil zakat atau seorang pengasuh anak yatim. Jika pemberi fatwa ini digolongkan kepada amil zakat, maka dapat dikatakan, “Bahkan mengambil

manfaat dari Baitul Mal itu bersifat umum, maka dibolehkan baginya mengambil harta dari Baitul Mal.” Barangsiapa menggolongkannya kepada pengasuh anak yatim, maka dilarang baginya mengambil harta dari Baitul Mal. Hukum seorang hakim dalam hal ini sama dengan hukum seorang pemberi fatwa, bahkan seorang hakim lebih utama untuk tidak mengambil harta dari Baitul Mal.

YANG DILAKUKAN SEORANG MUFTI JIKA KEJADIAN SERUPA YANG MELATAR BELAKANGI FATWANYA TERULANG LAGI

Jika seseorang berfatwa tentang suatu kejadian, kemudian kejadian itu terulang kembali dan ia pun masih ingat dengan fatwa itu berikut dalil-dalilnya (belum ada suatu perubahan yang mengharuskannya mengubah ijtihad), maka ia boleh berfatwa dengan fatwa semula (sebelumnya) tanpa mengkaji kembali atau berijtihad dari awal. Akan tetapi jika ia ingat dengan fatwa itu namun lupa dengan dalil-dalilnya, maka apakah ia boleh berfatwa dengan fatwa semula tanpa memperbarui kajian dan ijtihadnya?

Dalam hal ini ada 2 pendapat menurut pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Satu pendapat mengatakan bahwa diharuskan baginya memperbarui kajiannya, karena ada kemungkinan ijtihadnya itu akan berubah, atau akan tampak sesuatu yang selama ini tersembunyi. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak diharuskan baginya memperbaharui kajiannya, karena hukum segala sesuatu itu akan tetap berlaku pada hukum asalnya. Akan tetapi jika tampak olehnya sesuatu yang dapat mengubah ijtihadnya, maka ia tidak boleh bertahan pada pendapat yang sama. Ia tidak wajib membetulkan fatwa pertamanya, sebab perselisihannya dengan dirinya sendiri bukan merupakan cacat, akan tetapi merupakan kesempurnaan ilmu dan sifat *wara`nya*.

Berdasarkan hal ini, adalah merupakan suatu yang biasa bagi para imam untuk mengeluarkan dua pendapat atau lebih dalam suatu masalah. Aku mendengar syaikh kami berkata, "Aku menghadiri suatu majelis persidangan tentang suatu masalah, dimana dalam persidangan itu sang hakim memberikan dua jawaban yang berbeda. Lalu, ia membacakan jawabannya yang sesuai dengan kebenaran. Maka, sebagian hadirin membacakan jawaban hakim yang pertama dan berkata, 'Ini adalah jawaban yang bertentangan dengan jawaban yang baru saja engkau bacakan. Bagaimana mungkin engkau mengeluarkan

2 jawaban yang berbeda tentang suatu masalah?” Maka, hakim itu terdiam karena marah. Lalu aku berkata, “Ini adalah bagian dari ilmu dan agamanya. Pertama ia berfatwa dengan suatu fatwa, lalu mendapat kejelasan tentang fatwa lain yang benar, maka ia menetapkan fatwa yang benar. Hal ini tidak menyebabkan aib pada ilmu dan agamanya, demikian pula dengan yang dialami oleh seluruh imam.”

SELURUH IMAM BERPENDAPAT BERDASARKAN HADITS. JIKA BENAR, MAKA ITULAH MADZHABNYA

Imam Syafi'i berkata, "Jika kalian mendapatkan dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul, maka ikutilah Sunnah Rasul itu dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan." Ia juga berkata, "Jika benar sabda yang diucapkan oleh Rasulullah, lalu aku mengatakan suatu pendapat yang bertentangan dengan sabda Rasul, maka aku akan mencabut pendapatku dan berpendapat sesuai dengan sabda Rasulullah."

Ia berkata pula, "Jika sabda Rasulullah benar, maka campakkanlah pendapatku ke tembok." Ia juga berkata, "Jika suatu hadits telah diriwayatkan dari Rasulullah dan aku belum berpendapat dengan hadits itu, maka ketahuilah bahwa otakku telah hilang."

Masih banyak lagi ucapan-ucapan lain yang menyatakan bahwa ia menjadikan hadits sebagai dalil bagi seluruh pendapatnya. Ia menyatakan bahwa madzhabnya adalah sesuatu yang bersumber dari hadits. Ia tidak mempunyai pendapat selain hadits dan melarang seseorang mengikuti pendapatnya jika bertentangan dengan hadits, dengan mengatakan bahwa ini adalah madzhab Syafi'i, tidak boleh berfatwa dengan sesuatu yang bertentangan dengan hadits atau tidak boleh mengambil keputusan dengan fatwa tersebut. Hal ini dinyatakan oleh para pemimpin pengikut Imam Syafi'i, bahkan di antara mereka ada yang berkata dengan bersumber dari ungkapan Imam Syafi'i, "Hadits ini benar dan bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, maka yakinlah bahwa pendapat itu bukan madzhab Syafi'i."

Apakah Orang yang Memiliki Kitab-kitab Hadits Dbolehkan Berfatwa?

Jika seseorang memiliki kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* atau

salah satunya, atau kitab-kitab hadits lain yang telah dikenal kebenarannya, maka apakah ia boleh berfatwa? Sekelompok ulama *mutaakhirin* mengatakan bahwa orang itu tidak boleh berfatwa, karena bisa jadi hadits-hadits itu telah dihapus kebenarannya (*mansukh*), atau bisa jadi hadits itu memiliki arti yang bertentangan dengan hadits lain, atau orang memahami hadits itu bertentangan dengan arti yang sebenarnya; suatu perkara yang sunah dipahami dengan wajib, arti umum dari hadits itu diduga mengandung arti yang khusus, atau hadits yang memiliki arti mutlak dipahami dengan arti yang terikat. Maka dari itu, ia tidak boleh melaksanakan apa yang tercantum dalam kitab hadits itu, juga tidak boleh mengeluarkan fatwa dari kitab hadits itu sebelum bertanya kepada ahli hadits atau ahli fikih.

Pendapat lain mengatakan bahwa orang itu boleh melaksanakan atau berfatwa dengan hadits yang ada dalam kitab hadits itu, bahkan hal ini amat dianjurkan oleh para sahabat, yaitu: jika sampai kepada mereka suatu hadits yang bersumber dari Rasulullah, maka mereka akan menyampaikan hadits itu kepada yang lain dan segera melaksanakannya tanpa perlu mengkaji atau melihat hadits lain yang bertentangan. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, “Apakah hadits ini telah dilaksanakan oleh fulan dan fulan?” Jika ada orang yang mengatakan seperti itu, maka mereka akan marah sekali. Begitu juga yang dilakukan oleh para tabi’in. Hal ini mudah sekali diketahui oleh mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keadaan serta sejarah kaum salafush-shalih ini.

Jauhnya dari masa kenabian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak diambil atau tidak dilaksanakannya suatu hadits. Seandainya hadits-hadits Rasulullah tidak boleh dilaksanakan setelah diketahui kebenarannya sebelum dilaksanakan oleh si fulan atau si fulan, maka sikap mereka itu merupakan penghinaan bagi hadits, karena telah menjadikan dirinya sebagai syarat untuk melaksanakan hadits.

Cara berpikir seperti ini amat batil. Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai hujjah untuk melaksanakan apa yang beliau bawa kepada manusia. Allah telah memerintahkan beliau agar menyampaikan Sunnahnya, serta mengajak orang-orang (yang telah sampai kepada mereka Sunnah Rasul itu) untuk mengikutinya. Jika mereka (yang telah menemukan Sunnah Rasul) belum melaksanakan Sunnah tersebut sebelum dilaksanakan oleh imam fulan atau imam fulan, maka tidak ada faidahnya menyampaikan hadits tersebut; yang berfaidah hanyalah ucapan si fulan atau si fulan, bukan sabda Rasulullah.

Sungguh, ini adalah kesesatan!

Sedangkan masalah hadits yang dihapuskan keberadaannya (hadits *mansukh*), maka para ulama telah sepakat bahwa keberadaan hadits-hadits seperti itu tidak lebih dari 10 hadits, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan menggunakan hadits *mansukh* itu lebih sedikit dibandingkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengikuti (*taqlid*) orang yang terkadang benar dan terkadang salah. Terjadinya kesalahan dalam memahami ucapan manusia yang terjaga (*ma'shum*), yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih sedikit daripada terjadinya kesalahan dalam memahami seorang ahli fikih.

Rincian yang sebenarnya dalam masalah ini adalah: Jika segi pembuktian hadits itu jelas dan nyata bagi setiap orang yang mendengar hadits itu dan tidak mengandung arti selain yang banyak dipahami orang, maka boleh baginya melaksanakan dan berfatwa dengan hadits itu. Dalam hal ini ia tidak perlu meminta rekomendasi dari seorang ahli fikih atau seorang imam. Sabda Rasulullah merupakan hujjah (bukti) walaupun ditentang oleh para penentanginya. Jika segi pembuktian hadits itu tidak jelas dan tidak nyata maksudnya, maka tidak boleh baginya melaksanakan dan berfatwa dengan hadits itu, karena dalam hadits itu terdapat keraguan. Dalam hal ini hendaknya ia bertanya dan mencari keterangan tentang hadits itu.

Jika segi pembuktiannya jelas, seperti bersifat umum dari sesuatu yang bersifat khusus, perintah dalam arti wajib atau larangan dalam arti haram, maka apakah orang itu boleh melaksanakan dan berfatwa dengan hadits itu? Dengan kata lain, melaksanakan arti yang zhahir dalam suatu hadits sebelum membahas hadits lain yang menentang. Dalam hal ini ada tiga pendapat menurut madzhab Ahmad serta lainnya, yaitu: membolehkan, melarang, dan membedakan antara arti yang bersifat umum dan khusus. Sementara hadits yang mengandung perintah dan larangan boleh langsung dikerjakan sebelum membahas hadits lain yang bertentangan. Hal ini dilaksanakan jika orang itu memiliki kemampuan memahami hadits, akan tetapi ia lemah dalam mengetahui ilmu-ilmu cabang, kaidah-kaidah pokok serta bahasa Arab. Jika ia tidak memiliki kemampuan sama sekali, maka ia wajib melaksanakan firman Allah, “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Qs. An-Nahl [16]: 43) Serta sabda Rasulullah, “Ketahuilah bahwa mereka bertanya jika mereka belum mengetahui, sesungguhnya penyembuhan orang yang lemah itu adalah bertanya.”

Jika seorang peminta fatwa dibolehkan untuk bersandar pada pendapat

seorang mufti; baik itu pendapatnya sendiri atau pendapat gurunya, atau pendapat orang yang lebih tinggi lagi (pendapat imam madzhabnya), maka orang yang menyandarkan pendapatnya pada kitab-kitab yang benar berupa sabda Rasulullah adalah lebih utama untuk dibolehkan.

Apakah Seorang mufti Boleh Berfatwa dengan Madzhab yang Bukan Madzhab Imamnya

Apakah orang yang mengikuti imam tertentu boleh berfatwa dengan pendapat imam lainnya? Terdapat dua keadaan dalam hal ini: penanya hanya bertanya tentang madzhab imam tertentu, misalnya dengan mengatakan “Bagaimana pendapat madzhab Imam Syafi’i dalam masalah ini dan itu?” Maka jika ditanya tentang madzhab Imam Syafi’i, tidak boleh bagi seorang mufti untuk mengkhabarkan kepada penanya selain madzhab Syafi’i kecuali sekadar tambahan saja.

Jika ditanyakan kepadanya tentang ketetapan (hukum) Allah tanpa bermaksud kepada pendapat seorang ahli fikih tertentu, maka dalam keadaan seperti ini ia wajib berfatwa dengan pendapat yang menurutnya lebih kuat dan paling dekat kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul yang berasal dari madzhab imamnya, atau madzhab lain yang menentanginya. Jika hal itu tidak mungkin dilakukan dan ia khawatir akan terjadi kesalahan dalam masalah yang ditanyakan, maka ia tidak boleh berfatwa dengan sesuatu yang tidak ia ketahui kebenarannya. Apalagi jika ia memberi fatwa yang bertentangan dengan kebenaran yang ia yakini, karena sesungguhnya Allah akan bertanya kepada para hakim dan mufti tentang apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah, dan tidak ditanya tentang apa yang mereka sampaikan dari (pendapat) imam tertentu.

Di dalam kubur dan di hari Kiamat nanti, setiap manusia akan ditanya tentang apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah. Di dalam kubur mereka akan ditanya, “Apa yang telah engkau katakan tentang seorang pria (utusan Allah) yang telah diutus kepada kalian?” Allah berfirman, “*Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, ‘Apakah jawabanmu kepada para rasul?’*” (Qs. Al Qashash [28]: 65) Tidak ada seorang pun yang ditanya tentang apa yang ia sampaikan dari seorang imam (seorang syaikh) atau seorang pengikut lainnya. Bahkan, setiap individu akan ditanya, “Kepada siapa kamu ikut?” Maka, hendaklah ia bersiap-siap menjawab pertanyaan itu dengan memberi jawaban yang benar.

Aku telah mendengar dari guru kami, ia berkata, “Datang kepadaku

beberapa orang ahli fikih dari golongan Hanafi, lalu aku berkata, ‘Perkara apa itu?’ Ia menjawab, ‘Aku ingin pindah dari madzhabku’. Aku bertanya kepadanya, ‘Buatlah madzhab itu dalam tiga bagian; bagian: yang benar, yaitu bagian yang nyata kebenarannya dan sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah, maka putuskanlah perkara dengan bagian ini dan berfatwalah dengan senang hati dan lapang dada. Bagian yang lemah, yaitu yang terdapat keraguan dalam kesesuaiannya dengan Kitab Allah dan Sunnah, maka jangan mengambil keputusan dengan bagian ini dan jangan berfatwa dengannya, serta tahanlah dirimu dari mengikutinya. Satu bagian lagi terdiri dari masalah-masalah ijtihad, yang mana dalil-dalil dalam masalah ini bersifat tarik-menarik antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dalam hal ini jika Anda berkehendak, Anda boleh berfatwa dengan bagian ini; jika Anda tidak berkehendak, maka Anda boleh meninggalkannya’. Orang itu berkata kepadaku, ‘Semoga Allah memberimu kebaikan’.”

Kelompok lainnya, yang di dalamnya terdapat Abu Amru bin Shaleh dan Abu Abdullah bin Hamdan, berpendapat: Barangsiapa mendapatkan hadits yang bertentangan dengan suatu madzhab, walaupun dalam madzhab itu terdapat sarana untuk berijtihad atau terdapat imamnya atau alasan yang lain, maka menjalankan hadits itu adalah lebih utama. Jika sarana berijtihad belum terpenuhi tapi di dalam hatinya terdapat keraguan bahwa madzhab itu bertentangan dengan hadits, dan ia belum menemukan jawaban yang memuaskan tentang hal itu, maka hendaklah ia memperhatikan; apakah hadits itu dijalankan oleh seorang imam berdiri sendiri atau tidak? Jika ia menemukan imam yang berdiri sendiri (tidak berpendapat pada hasil ijtihad orang lain tetapi pada hasil ijtihadnya sendiri), maka hendaknya ia bermadzhab dengan madzhab imam itu dalam melaksanakan hadits tersebut. Ini bisa menjadi alasan baginya untuk keluar dari madzhab imamnya dalam masalah ini.

Jika Seorang Mufti Mendapati Pendapat Madzhab Lain Lebih Benar, Apakah Ia Diharuskan Berfatwa dengan Madzhab Itu?

Seorang mufti yang menggolongkan dirinya pada suatu madzhab, apakah harus berfatwa dengan madzhab lain jika madzhab itu lebih kuat menurutnya? Jika orang itu menggunakan dalil dan metode ijtihad yang sama dengan dalil dan metode ijtihad imam, maka ia boleh berfatwa dengan pendapat yang menurutnya lebih benar walaupun pendapat itu bersumber dari madzhab yang lain. Jika ia adalah seorang mujtahid yang mengikatkan diri pada pendapat-pendapat imam

itu dan tidak mau mengambil pendapat dari madzhab lain, maka ia tidak boleh berfatwa dengan madzhab yang lain itu; dan jika ia ingin menyampaikan sesuatu, maka penyampaianya itu hanya bersifat penyampaian, bukan fatwa.

Yang benar ialah, jika pendapat selain imamnya itu lebih kuat dengan dalil yang kuat pula, maka ia harus keluar dari pokok-pokok kaidah imamnya itu. Jika pendapat sebagian mereka lebih lemah, maka pendapatnya itu harus ditolak dan menerima pendapat yang lebih kuat. Tidak diragukan lagi bahwa seorang pengikut madzhab harus keluar dari pendapat imamnya yang bertentangan dengan pendapat yang benar dan harus berfatwa dengannya.

Al Qaffal berkata, “Seandainya kebenaran ijtihaadku menuju pada madzhab Abu Hanifah, maka aku katakan, ‘Madzhab Syafi’i’i begini, akan tetapi aku berpendapat dengan madzhab Abu Hanifah. Karena orang bertanya kepadaku tentang madzhab Syafi’i, maka aku harus mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadaku itu bermadzhab kepada siapa’. Aku bertanya kepada guru kami tentang hal itu, maka ia berkata, ‘Kebanyakan di antara para peminta fatwa, tidak terdetik di hati mereka pertanyaan tentang madzhab seorang imam mengenai kejadian yang mereka tanyakan, pertanyaan mereka tidak lain hanya mengenai hukum dari suatu kejadian serta apa yang harus dilakukan saat itu. Maka, seorang mufti tidak boleh berfatwa tentang sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran’.”

Apa yang Dilakukan Seorang Mufti jika Ada Dua Pendapat yang Berbeda

Jika seorang mufti menemukan dua pendapat yang berbeda dan belum jelas baginya pendapat mana yang lebih kuat, maka Al Qadhi Abu Ya’la berkata, “Hendaknya ia berfatwa dengan salah satu fatwa yang dikehendaknya, sebagaimana ia boleh melaksanakan satu di antara dua pendapat itu.”

Ada yang mengatakan, “Silakan memilih di antara 2 pendapat yang engkau kehendaki, karena ia berfatwa dengan pendapatnya yang memberikan hak pilih.” Ada juga yang mengatakan, “Hendaknya ia berfatwa dengan pendapat yang lebih selamat di antara dua pendapat itu.”

Aku berpendapat: Sebelum berfatwa, ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui dan mencari kejelasan tentang pendapat mana yang lebih kuat, karena satu di antara dua pendapat itu pasti salah. Maka, ia tidak boleh berfatwa berdasarkan pendapat yang tidak diketahui kebenarannya, dan

tidak boleh memilih antara yang salah dan yang benar.

Masalah ini sama dengan masalah yang dihadapi seorang tabib (dokter) dalam menghadapi penyakit yang diderita pasien. Ternyata ada dua hal dalam menghadapinya, yaitu: kemungkinan salah dan benar dalam mendiagnosa, dan ia belum tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka tidak boleh baginya menetapkan atau memilih satu di antara kedua kemungkinan itu. Begitu juga dengan seseorang yang berada di antara dua jalan, yang satu menuju keselamatan dan satunya lagi menuju kehancuran, ia tidak tahu kejelasan dari kedua jalan itu dan tidak tahu mana jalan yang benar dan mana yang salah. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak boleh memilih atau menentukan satu di antara kedua jalan itu tanpa terlebih dahulu mengetahui jalan yang benar. Dalam masalah-masalah halal dan haram, sebaiknya dan lebih utama untuk tetap mengkaji terlebih dahulu.

Bolehkah Seorang Mufti Berfatwa dengan Pendapat yang Ditarik Kembali oleh Imamnya

Para pengikut imam-imam banyak memberi fatwa berdasarkan pendapat lama imam-imam mereka yang telah ditarik kembali. Hal ini banyak terjadi pada hampir semua golongan. Seperti telah diketahui bahwa pendapat yang telah dicabut itu tidak masuk dalam kategori madzhab imam itu. Jika seorang mufti memberi fatwa berdasarkan pendapat yang telah ditarik itu dengan keyakinan bahwa pendapat itu benar, maka ia tidak berarti telah keluar dari madzhabnya. Apakah ada yang mengharamkan seseorang memiliki pendapat yang berlainan dengan imam yang 4 atau imam lainnya, jika ia berpendapat bahwa itu benar dan kuat?

Sebagian pengikut Imam Syafi'i tetap berpendapat pada pendapat lama (*qaul qadim*) Imam Syafi'i. Menurut pengikut Imam Hanbali, thalak orang yang mabuk itu sah, sementara Imam Ahmad mencabut pendapat ini dan berpendapat bahwa thalak orang mabuk itu tidak sah. Hal ini merupakan petunjuk bahwa seorang yang berilmu tidak boleh terikat dengan *bertaqlid* (mengikuti tanpa dalil) kepada orang yang diikuti, dan tidak boleh meninggalkan seseorang (mengucilkannya) hanya karena menentang seseorang yang telah mereka ikuti.

Tidak Boleh Berfatwa dengan Sesuatu yang Bertentangan dengan Nash

Haram bagi seorang mufti mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan nash, walaupun pendapatnya itu sesuai dengan madzhabnya. Berikut

contoh-contohnya:

- ☐ Pertanyaan tentang hukum shalat Subuh 1 rakaat sesaat menjelang matahari terbit, apakah seseorang harus menyempurnakan shalatnya atau tidak? Ia menjawab, "Tidak boleh menyempurnakan shalat itu." Sementara Rasulullah bersabda, "*Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.*"
- ☐ Orang yang meninggal dunia ketika sedang berpuasa, apakah keluarga (wali)nya boleh berpuasa menggantikan puasanya itu? Ia menjawab, "Keluarganya tidak boleh menggantikan puasanya itu." Sementara Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah keluarganya berpuasa untuk menggantikan puasanya itu.*"
- ☐ Seorang pria yang menjual barang dagangannya kemudian pembeli mengalami kebangkrutan dan harta itu belum lunas, apakah penjual itu lebih berhak atas barang itu? Ia menjawab, "Penjual tidak lebih berhak." Sementara Rasulullah bersabda, "*Penjual itu lebih berhak.*"
- ☐ Hukum seseorang yang makan atau minum di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan lupa, apakah ia harus menyempurnakan puasanya? Ia menjawab, "Ia tidak boleh menyempurnakan puasanya." Sementara Rasulullah bersabda, "*Hendaknya ia menyempurnakan puasanya.*"
- ☐ Hukum memakan daging binatang buas yang memiliki taring, apakah hal ini haram?" Ia menjawab, "Tidak diharamkan." Sedangkan Rasulullah bersabda, "*Haram memakan setiap binatang buas yang memiliki taring.*"
- ☐ Boleh tidaknya seseorang melarang tetangganya memiliki batang pohon yang tumbuh di dinding rumahnya. Ia menjawab, "Boleh baginya untuk melarangnya." Sedangkan Rasulullah bersabda, "*Tidak boleh baginya melarangnya.*"
- ☐ Shalat dengan tidak meluruskan tulang punggung saat ruku dan sujud. Ia menjawab, "Seseorang akan mendapat pahala dari shalatnya itu." Sedangkan Rasulullah bersabda, "*Tidaklah mendapat pahala shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya pada saat ruku dan sujud.*"
- ☐ Memberi keistimewaan kepada anak dalam hal pemberian, apakah perbuatan itu diperbolehkan atau tidak, dan apakah termasuk suatu

kezhaliman atau tidak? Ia menjawab, “Perbuatan itu dibolehkan dan bukan suatu kezhaliman.” Sedangkan sang pemberi syafaat bersabda, *“Sesungguhnya perbuatan semacam ini tidak dibolehkan.”* Beliau bersabda pula, *“Janganlah bersaksi kepadaku dengan kezhaliman.”*

- ☐ Mengambil kembali pemberian. Ia menjawab, “Ya, boleh mengambil kembali pemberian itu; kecuali pemberi itu adalah seorang ayah atau saudara, maka tidak boleh meminta untuk dikembalikan.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Tidak boleh bagi pemberi untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah yang memberikan sesuatu kepada anaknya.”*
- ☐ Boleh tidaknya seseorang yang memiliki rekan dalam suatu usaha pertambangan, perumahan atau perkebunan untuk menjual hasil usahanya sebelum memberitahukan kepada rekannya itu? Ia menjawab, “Ya, ia boleh melakukan penjualan sebelum memberitahukan rekannya.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa memiliki rekan dalam suatu usaha, maka ia tidak boleh menjual sebelum diizinkan oleh rekannya itu.”*
- ☐ Seseorang yang menanam di tanah sekelompok manusia tanpa izin mereka, apakah hasil tanaman itu untuk si penanam atau untuk pemilik tanah? Ia menjawab, “Hasil tanaman itu milik orang yang menanam.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa menanam di tanah milik sekelompok manusia tanpa izin mereka, maka orang itu tidak mendapat sesuatu apapun, dan ia hanya mendapatkan upahnya.”*
- ☐ Sah tidaknya kepemimpinan yang diberikan dengan syarat. Ia menjawab, “Tidak sah.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Pemimpin kalian adalah Zaid. Jika ia terbunuh, maka serahkan kepada Ja'far; dan jika ia terbunuh pula, maka serahkan kepada Abdullah bin Rahawaih.”*
- ☐ Boleh tidaknya memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah. Ia menjawab, “Tidak boleh.” Sedangkan Rasulullah menetapkan, *“Memutuskan perkara itu dengan saksi dan sumpah.”*
- ☐ Pertanyaan tentang shalat pertengahan, apakah shalat yang dimaksud itu shalat Ashar atau bukan? Ia menjawab, “Bukan shalat Ashar.” Sementara Rasulullah bersabda, *“Shalat pertengahan itu adalah shalat Ashar.”*
- ☐ Boleh tidaknya melakukan shalat Witir sebanyak satu rakaat. Ia menjawab,

“Tidak boleh melakukan shalat Witir dengan satu rakaat.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Jika engkau khawatir dengan datangnya waktu Subuh, maka kerjakanlah witir dengan satu rakaat.”*

- ☐ Pertanyaan tentang apakah diperintahkan melaksanakan sujud Sajadah pada ayat pertama surah Al Insyiqaaq dan ayat pertama surah Al ‘Alaq. Ia menjawab, “Tidak ada sujud Sajadah pada kedua ayat itu.” Sedangkan Rasulullah melakukan sujud pada kedua ayat itu.
- ☐ Hukum seorang lelaki menggigit tangan seorang lelaki lain, dimana lelaki yang digigit itu menarik tangannya dari mulut lelaki yang menggigit hingga giginya terputus. Ia menjawab, “Orang yang menarik tangannya itu dikenakan denda atas perbuatannya itu.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Tidak ada denda bagi orang yang menarik tangannya itu.”*
- ☐ Pertanyaan tentang seorang pria yang mengintip rumah seseorang, di mana pemilik rumah itu memukulnya hingga matanya tercungkil, apakah orang yang memukul itu berdosa hingga wajib membayar denda atas mata itu? Ia menjawab, “Ya, ia berdosa dan wajib membayar denda atas mata itu.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Sesungguhnya jika ia melakukan itu, maka ia tidak berdosa.”*
- ☐ Pertanyaan tentang seseorang yang membeli domba, sapi atau unta yang ternyata ada cacatnya, apakah ia harus mengembalikan binatang itu beserta satu *sha’* buah kurma atau tidak? Ia menjawab, “Ia tidak boleh mengembalikan hewan itu beserta satu *sha’* buah kurma.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Jika ia marah (tidak rela), maka boleh mengembalikan hewan itu beserta satu *sha’* buah kurma.”*
- ☐ Hukum tentang seorang perawan yang melakukan perzinaan, apakah ia harus dicambuk serta dikucilkan? Ia menjawab, “Ia tidak boleh dikucilkan.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Dia harus dicambuk serta dikucilkan selama 1 tahun.”*
- ☐ Pertanyaan tentang zakat sayur-mayur. Ia menjawab, “Wajib zakat tetap ada pada sayur-mayur.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Tidak ada zakat pada sayur-mayur.”*
- ☐ Hukum seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya. Ia menjawab, “Nikahnya sah.” Sedangkan Rasulullah bersabda, *“Nikahnya batal.”*
- ☐ Boleh tidaknya menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari pada malam

yang penuh awan. Ia menjawab, “Tidak boleh menggenapkannya menjadi 30 hari.” Sedangkan Rasulullah bersabda, “*Jika malam itu berawan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.*”

- ☐ Pertanyaan tentang hukum mengucapkan salam dua kali dalam shalat. Ia menjawab, “Hal itu dibenci (makruh) dan tidak disukai (tidak *mustahab*).” Sementara 15 orang telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan, “*Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.*”
- ☐ Makruh tidaknya mengangkat kedua tangan saat ruku. Ia menjawab, “Ya, shalatnya itu makruh.” Atau ia mungkin memberi jawaban yang berlebihan dengan mengatakan, “Shalatnya batal.” Sementara lebih dari 20 orang telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat kedua tangan saat takbir pembukaan, saat ruku dan saat berdiri dari ruku, dengan *sanad-sanad* yang *shahih* dan tidak ada keraguan di dalamnya.
- ☐ Hukum air kencing anak kecil yang belum makan kecuali ASI, apakah boleh dibasuh dengan sedikit air atau harus dicuci? Ia menjawab, “Tidak boleh dibasuh.” Sementara Rasulullah bersabda, “*Cukup dibasuh jika terkena air kencing bayi yang belum makan.*”
- ☐ Hukum menjual kurma basah dengan kurma kering. Ia menjawab, “Ya, dibolehkan.” Sementara Rasulullah bersabda, “*Saya tidak mengizinkan hal itu.*”
- ☐ Pertanyaan tentang tayamum, apakah kedua telapak tangan cukup sekali menepuk tanah atau debu? Ia menjawab, “Tidak cukup dan tidak boleh.” Sementara Rasulullah menetapkan cukup sekali.
- ☐ Hukum undian (*qur’ah*), apakah dibolehkan atau dilarang? Ia menjawab, “Tidak boleh, itu adalah perbuatan sesat dan bagian dari perbuatan jahiliyah.” Sedangkan Rasulullah pernah melakukan undian, beliau memerintahkan untuk melakukan undian pada lebih dari satu keadaan.
- ☐ Hukum seseorang yang ikut shalat berjamaah di belakang shaf seorang diri; apakah ia mendapat pahala shalat atau tidak, dan apakah ia diperintahkan untuk mengulang shalat atau tidak? Ia menjawab, “Ya, ia mendapat pahala dan tidak perlu mengulang shalat itu.” Sementara Rasulullah bersabda, “*Orang itu tidak memiliki pahala shalat, dan dia dapat diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.*”

- ❑ Boleh tidaknya seseorang meninggalkan shalat berjamaah tanpa ada *udzur* (alasan). Ia menjawab, “Ya, ia mendapatkan keringanan.” Sementara Rasulullah bersabda, *“Tidak ada rukhshah dalam meninggalkan shalat berjamaah tanpa udzur.”*

Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Para ulama salaf amat marah terhadap orang-orang yang menentang Hadits Rasulullah dengan pendapat, qiyas atau pemikiran seseorang. Mereka akan mengucilkan orang yang melakukan hal serupa itu. Mereka tidak mau mendengar dan tidak patuh, serta tidak terdetik di dalam hatinya untuk menerima pendapat atau fatwa yang bertentangan dengan nash Rasulullah, walaupun fatwa atau pendapat itu telah dilakukan oleh fulan dan fulan. Mereka akan tetap melaksanakan firman Allah, *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Juga melaksanakan firman Allah, *“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 65) Serta melaksanakan firman-Nya, *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”* (Qs. Al A’raaf [7]: 3)

Tidak Boleh Menyelewengkan Zhahir Nash untuk Memperkuat Madzhab Seorang Mufti

Jika seseorang ditanya tentang tafsiran suatu ayat dalam Al Qur’an atau hadits Rasulullah, maka ia tidak boleh mengeluarkan nash itu dari arti yang sebenarnya dengan melakukan dugaan atau perkiraan yang rusak untuk mengikuti hawa nafsunya. Barangsiapa melakukan perbuatan itu, maka ia berhak untuk dilarang berfatwa. Apa yang kami sebutkan ini telah dinyatakan oleh para imam, baik pada zaman dahulu maupun sekarang.

Abu Hatim Ar-Razi berkata: Yunus bin Abdul A’la berkata bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i berkata, “Al Qur’an dan Sunnah adalah sumber. Jika tidak terdapat pada keduanya, maka hendaknya melakukan qiyas terhadap

keduanya. Jika hadits itu bersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW dan *sanad*-nya benar, maka beliau adalah akhir dari *sanad*. Kedudukan *ijma'* lebih besar daripada *khobar Ahad*, jika suatu hadits memiliki 2 arti, yaitu arti yang terkandung dalam kalimat dan arti yang tampak (*zhahir*) dari kalimat hadits itu, dan jika arti yang terkandung serta arti yang tampak lebih diutamakan. Jika Hadits itu dan *sanad*-nya (orang-orang yang meriwayatkan hadits) terjadi perselisihan, maka *sanad* Hadits lebih diutamakan. Sementara untuk hadits yang terputus *sanad*-nya, maka hadits itu tidak berlaku, kecuali yang terputus dari Sa'id bin Al Musayyab. Nash sumber (Al Qur'an dan Hadits) tidak bisa diqiyaskan antara yang satu dengan yang lain. Dalam nash sumber tidak berlaku prinsip "Mengapa?" Sementara dalam perkara cabang (selain Al Qur'an dan Hadits) bisa diberlakukan prinsip itu. Jika qiyas itu benar terhadap sumber, maka qiyas itu sah dan bisa dijadikan hujjah (dalil). Ini diriwayatkan oleh Al Ashamu bin Abu Hatim.

Di antara ucapan yang baik dari Imam Malik adalah ucapannya ketika ditanya tentang firman Allah, "*Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsy.*" (Qs. Thaahaa [20]: 5) Bagaimana Allah bersemayam? Ia menjawab, "Bersemayam itu adalah hal yang sudah jelas. Sementara mengenai bagaimana Allah bersemayam, itulah yang tidak jelas. Beriman kepada perbuatan Allah itu wajib, sementara bertanya tentang perbuatan-Nya itu adalah perbuatan *bid'ah*."

Yang serupa dengan ayat ini adalah firman Allah, "*Kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku.*" (Qs. Shaad [38]: 75) Firman Allah, "*Dan tetap kekal wajah Tuhanmu.*" (Qs. Ar-Rahmaan(55): 27) Firman Allah, "*Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami.*" (Qs. Al Qamar [54]: 14) Juga kabar-kabar lain yang datang dari Rasulullah.

Abu Hamad Al Ghazali berkata, "Yang benar bagi kalangan ulama khalaf adalah mengikuti cara yang telah ditempuh oleh para ulama salaf dalam hal beriman secara global, juga dalam mempercayai apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa perlu membahas dan mengkaji."

Ia juga berkata, "Yang benar adalah mengikuti dan menahan diri dari mengubahnya secara menyeluruh, waspada untuk tidak mengikuti perkiraan-perkiraan (*takwil*) yang belum dinyatakan oleh para sahabat, berhenti bertanya serta menahan diri untuk memperdalam kajian dan bahasan mengenai masalah-masalah ini, hingga ia berkata, 'Di antara sebagian manusia ada yang segera melakukan *takwil* dengan hanya melakukan dugaan dan tidak ada kepastian'.

Jika dalam hal ini dibuka pintu kajian, maka akan lahir keraguan dan kekacauan berpikir di kalangan orang-orang awam. Setiap sesuatu yang belum disebut (belum dikomentari) oleh ulama salaf tentang akidah-akidah yang penting, maka kita wajib mengafirkan setiap orang yang mengubah arti yang tampak tentang perbuatan Tuhan dengan cara melakukan takwil atau tanpa memiliki dalil yang pasti dalam memberi tafsiran.”

Abu Nashir Ahmad bin Muhammad bin Khalid berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku bertanya kepada Abu Al Abbas bin Suraj, “Apakah tauhid itu?” Maka ia menjawab, “Tauhid orang-orang berilmu dan seluruh umat Islam adalah: Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sementara tauhid golongan orang yang sesat adalah mendalami dan mengkaji tentang zat Tuhan. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk mengingkari perbuatan semacam itu.”

Abu Hamad bin Al Ghazali berkata, “Aku telah memperhatikan orang-orang dari golongan mutakallimin, ternyata mereka sama sekali tidak seperti yang aku duga.” Ia juga berkata, “Sesungguhnya jika seseorang diuji dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang selain perbuatan kufur, maka itu lebih baik daripada diuji dengan perbuatan yang dilakukan oleh golongan orang-orang mutakallimin.”

Ia berkata kepada Hafash Al Fard, “Aku menentangmu dalam segala hal, bahkan pada masalah ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’. aku mengatakan ‘Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa dilihat di akhirat dan yang berbicara kepada Nabi Musa’, sementara engkau mengatakan ‘Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak bisa dilihat di hari akhirat dan tidak bisa berbicara’.”

Al Baihaqi berkata di awal khutbahnya, “Segala puji bagi Allah yang mana Dia seperti yang Dia sifatkan kepada diri-Nya, dan Dia melebihi apa yang disifati oleh seluruh hamba-Nya.” Ini merupakan pernyataan yang tegas bahwa Allah tidak bisa disifati kecuali dengan apa yang disifati-Nya, dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan amat jauh dari sifat-sifat yang disifati oleh golongan mutakallimin dan selain mereka.

Penanya Tidak Boleh Melaksanakan Isi Fatwa Sebelum Hatinya Tenang

Tidak boleh melaksanakan fatwa yang telah dikeluarkan jika hati orang yang meminta fatwa belum tenang dan masih terdapat keraguan untuk

menerimanya, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Mintalah fatwa dengan dirimu sendiri walaupun manusia memberimu fatwa dan berfatwa untukmu."* Maka, ia wajib meminta fatwa kepada dirinya. Jangan melaksanakan fatwa seseorang jika dia merasa di dalam hatinya bahwa yang benar adalah kebajikan dari fatwa itu, sebagaimana tidak berlakunya keputusan seorang hakim jika keputusan itu meragukan atau bertentangan dengan kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa menetapkan suatu keputusan dengan mengambil hak orang lain, maka janganlah mengambil keputusan itu. Jika ia mengambil keputusan itu, maka ia telah mengambil sepotong api neraka."*

Seorang mufti dan pemberi keputusan dalam hal ini adalah sama, seorang peminta fatwa tidak boleh melaksanakan fatwa hanya karena ia seorang ahli fikih, sementara ia (peminta fatwa) tahu bahwa fatwa itu bertentangan dengan kebenaran. Begitu juga jika di dalam hatinya terdapat keraguan, karena ia mengetahui bahwa mufti itu bodoh atau suka memilih-milih dalam memberikan fatwanya, atau mufti itu tidak konsisten dalam berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Hadits, atau ia mengetahui bahwa mufti itu dikenal masyarakat luas sebagai seorang yang suka mencari-cari alasan untuk menentang Sunnah dan lainnya, serta sebab-sebab lain yang menyebabkan mufti itu tidak bisa diberi kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa. Jika peminta fatwa belum juga merasa tenang dengan fatwa seseorang, maka hendaknya ia bertanya kepada orang kedua dan ketiga hingga ia mendapat ketenangan dalam melaksanakan fatwa. Jika ia belum mendapatkan juga, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang kecuali melaporkannya, yang wajib baginya adalah bertakwa kepada Allah semampu mungkin.

Jika di suatu tempat terdapat 2 orang mufti, dan satu di antaranya lebih pandai dari yang lain, maka apakah boleh meminta fatwa kepada mufti yang kurang pandai sementara yang lebih pandai ada di tempat itu? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut para ahli fikih, yaitu 2 pendapat yang berasal dari para sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka yang membolehkan berpendapat: Hal itu bisa diterima jika ia seorang diri, sementara keberadaan mufti yang lebih pandai tidak dapat menjadi penyebab untuk tidak diterimanya pendapat mufti yang kurang pandai, karena kedudukannya sama dengan kedudukan seorang saksi. Sedangkan mereka yang melarang untuk meminta fatwa kepada orang yang kurang pandai mengatakan: Tujuan meminta fatwa adalah untuk mendapatkan dugaan yang lebih kuat demi mencapai kebenaran,

dan dugaan yang lebih kuat ada pada fatwa orang yang lebih pandai, maka di sini dapat ditentukan bahwa meminta fatwa harus kepada orang yang lebih pandai.

Rincian yang sebenarnya adalah: Jika mufti yang kurang pandai itu lebih kuat dalam berpegang teguh pada agamanya dan lebih menjaga dirinya daripada mufti yang lebih pandai, maka meminta fatwa kepada mufti yang kurang pandai dibolehkan. Jika keduanya memiliki konsistensi yang sama dalam beragama, maka meminta fatwa kepada mufti yang lebih pandai lebih baik dan lebih utama.

Bahasa dalam Berfatwa

Jika seorang mufti tidak mengetahui bahasa si peminta fatwa, atau sebaliknya, maka dibolehkan menerjemahkan satu bahasa di antara kedua bahasa itu. Karena mengalihbahasakan fatwa hanya merupakan masalah penyampaian berita, maka cukup menerjemahkan satu bahasa saja, sama halnya dengan mengkhabarkan berita-berita tentang agama atau ilmu-ilmu lainnya.

Akan tetapi menerjemahkan 1 bahasa ini tidak berlaku atau tidak dibolehkan dalam hal *jarh wa ta'dil* (ilmu untuk mengetahui baik dan buruknya para periwayat hadits), dalam hal memberi tuduhan, dalam hal membantah atau membenarkan di depan hakim, atau dalam hal memberi definisi. Untuk hal-hal seperti ini tidak boleh menerjemahkan kurang dari 2 bahasa. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah. Semua ini sama kedudukannya dengan kedudukan saksi, karena saksi tidak boleh kurang dari 2 orang. Namun hal ini tidak sama dengan kedudukan fatwa, karena ia hanya sekadar *khabar*, maka cukup diterjemahkan dalam bahasa si mufti atau peminta fatwa.

APA YANG DILAKUKAN MUFTI DALAM MENJAWAB PERTANYAAN YANG MENGANDUNG BEBERAPA PENGERTIAN

Jika pertanyaan mengandung beberapa pengertian, dan jika mufti tidak mengetahui gambaran tentang apa yang ditanyakan, maka ia tidak boleh memberikan jawaban yang mengandung satu pengertian. Tetapi jika mufti telah mengetahui gambaran tentang apa yang ditanyakan, maka ia harus memberi jawaban khusus menyangkut pertanyaan itu, bahkan ia harus mengikat jawaban itu agar tidak memberi pemahaman baru pada pengertian lain. Hendaknya ia berkata, “Jika yang ditanyakan ini dan itu, maka jawabannya adalah ini dan itu.” Hendaknya ia mengkhususkan setiap jawaban untuk setiap pertanyaan. Dengan demikian, ia harus merinci satu-persatu jawabannya untuk setiap pengertian yang ada dalam pertanyaan, dan menyebutkan setiap hukum pada setiap bagian.

Sebagian orang melarang melakukan sikap seperti ini dalam memberi jawaban, dengan 2 alasan; *pertama*, sikap mufti seperti ini akan membuka kesempatan mempelajari cara-cara mencari alasan, serta membuka pintu bagi peminta fatwa untuk mengerjakan atau meninggalkan fatwa sekehendak hatinya. *Kedua*, sikap mufti seperti ini menjadi sebab tumpang-tindihnya beberapa hukum pada beberapa bagian pengertian dalam pemahaman seorang awam hingga dapat menghilangkan maksudnya.

Rincian yang sebenarnya adalah: Dimakruhkan jika akan mengakibatkan hal serupa itu, tetapi tidak dimakruhkan —bahkan disunahkan— jika hal itu akan menambah pemahaman dan keterangan serta menghilangkan keraguan. Rasulullah telah melakukan klasifikasi atau rincian dalam banyak jawaban beliau dengan ucapan, “*Jika keadaannya begini, maka urusannya begini*”, yang mana cara seperti ini banyak dilakukan dalam fatwa-fatwa beliau.

Harus Waspada dalam Memberi Fatwa

Hendaknya seorang mufti selalu waspada, yang mana kewaspadaan di sini merupakan salah satu bukti kecerdikannya. Kewaspadaan yang dimaksud adalah jika ia menemukan 1 atau 2 baris yang kosong dalam lembaran fatwanya, yang memungkinkan untuk dimasuki oleh ungkapan-ungkapan baru yang bukan darinya sehingga dapat merusak isi fatwa, maka hendaknya ia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari baris-baris kosong dalam lembaran fatwanya itu. Mungkin juga dalam baris kosong itu akan masuk sesuatu yang tidak disukai. Maka dari itu, jika terdapat baris kosong hendaknya ia mengganti lembaran itu dengan lembaran lain, atau baris kosong itu ditulis dengan sesuatu atau diberi tanda agar tidak terjadi perubahan atau penipuan yang merusak fatwanya, dan hendaknya ia menjaga lembaran itu sebagaimana menjaga lembaran arsip atau dokumen penting.

Intinya, ia harus selalu waspada dan bersikap cerdik, jangan selalu berbaik sangka kepada setiap orang. Ini juga yang menyebabkan setiap mufti memberikan jawaban atas pertanyaan si peminta fatwa. Hal ini tidak diharuskan, akan tetapi cukup dengan melihat situasi dan kondisi serta mengetahui kebiasaan yang terjadi pada masyarakat di sekitarnya.

Hendaknya Bermusyawarah kepada Seseorang yang Dipercaya

Jika pemberi fatwa memiliki seseorang yang bisa dipercaya dalam hal keilmuan serta keagamaannya, maka hendaknya ia melakukan musyawarah dengan orang itu dan jangan menjawab seorang diri, akan tetapi hendaknya meminta pertolongan dari orang yang berilmu lainnya. Ini adalah bagian dari usaha. Allah SWT telah memuji orang-orang mukmin agar urusan mereka diselesaikan dengan cara bermusyawarah di antara mereka. Allah berfirman, *“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 159)

Jika Umar bin Khaththab dihadapkan dengan suatu masalah, maka ia akan mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan memintai pendapatnya, bahkan ia meminta pendapat Ibnu Abbas RA yang saat itu masih remaja. Ia juga meminta pendapat Ali bin Abu Thalib, Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya, apalagi yang ia lakukan itu dimaksudkan untuk melatih dan mengajari mereka mengenai cara-cara bermusyawarah serta untuk mengasah otak mereka.

Hendaknya Memperbanyak Doa Agar Selalu Mendapat Petunjuk

Pada hakikatnya seorang pemberi fatwa harus memperbanyak doa yang bersumber dari hadits *shahih*, yaitu: *“Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil; pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak, Engkau memutuskan segala perkara yang diperselisihkan di antara hamba-hamba-Mu, berilah aku petunjuk pada apa yang diperselisihkan dengan kebenaran dan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau ingini.”*

Guru kami, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak berdoa dengan doa ini. Jika ia menemukan kesulitan dalam menghadapi beberapa masalah, maka ia akan berkata, “Wahai yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarilah aku!” Ia banyak meminta pertolongan dengan doa ini untuk meneladani Mu’adz bin Jabal RA, yang mana Mu’adz berkata kepada Malik bin Yakhmir As-Syaihshyeh menjelang wafatnya. Mu’adz melihat Malik menangis seraya berkata, “Demi Allah! Aku menangis bukan karena akan meninggalkan dunia, akan tetapi karena ilmu dan iman yang telah aku pelajari darimu.” Berkata Mu’adz bin Jabal RA, “Sesungguhnya ilmu dan iman mempunyai tempatnya. Barangsiapa mencarinya, maka ia akan mendapatkannya. Tuntutlah ilmu kepada 4 orang, yaitu: Uwaimir Abu Darda’, Abdullah bin Mas’ud, Abu Musa Al Asy’ari, kemudian ia menyebut yang keempat. Jika mereka tidak mampu, maka seluruh penghuni bumi tidak akan mampu. Maka, hendaklah engkau belajar kepada pengajar Ibrahim AS (yaitu Allah).”

Sebagian ulama *salaf*—ketika akan berfatwa— mengucapkan, “Maha Suci Engkau, kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Makhul berkata, “Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.” Malik berkata, “Segala sesuatu adalah atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.” Sebagian di antara mereka berkata, *“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”* (Qs. Thaahaa [20]: 25-28)

Sebagian di antara mereka berkata, “Ya Allah, berilah aku taufik dan petunjuk-Mu! Satukanlah antara kebenaran dan pahala untukku, dan lindungilah aku dari kesalahan dan kelengahan!” Sebagian di antara mereka membaca

surah Al Faatihah. Lalu kami melaksanakan semua itu, maka kami dapatkan bahwa semua itu adalah sebab utama mendapatkan kebenaran.

Sikap seperti itu hendaknya diikuti dengan niat yang baik, tujuan yang ikhlas dan benar dalam menyandarkan diri kepada maha guru yang utama, yaitu guru yang mengajari para nabi dan rasul, karena sesungguhnya Allah tidak akan menolak memberi ilmu kepada orang yang berniat baik menyampaikan agama Allah kepada manusia, serta untuk orang yang memberi nasihat dan saran kepada para hamba-Nya.

Imam Ahmad ditanya, “Bisa jadi kami mendapat halangan untuk berurusan denganmu.” Maka ia menjawab, “Bertanyalah kalian kepada Abdul Wahhab Al Waraq, karena sesungguhnya ia pandai dalam menyatakan kebenaran.” Imam Ahmad dalam hal ini mengikuti ucapan Umar bin Khatthab RA yang berkata, “Dekatilah orang-orang yang taat kepada Allah dan dengarlah apa yang mereka ucapkan, sesungguhnya mereka dapat melihat kebenaran karena kedekatan hati mereka dengan Allah. Setiap kali hati seseorang dekat kepada Allah, maka akan hilanglah dari dirinya rintangan-rintangan keburukan. Dengan begitu, cahaya dalam hatinya untuk mengungkapkan kebenaran lebih kuat dan lebih sempurna. Sebaliknya, apabila setiap hati manusia jauh dari Allah, maka akan semakin banyak rintangan keburukan yang mengakibatkan semakin lemahnya cahaya untuk mengungkapkan kebenaran. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati seorang hamba, yang dengan cahaya itu seorang hamba dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan.”

Malik berkata kepada Syafi’i ketika mereka bertemu pertama kali, “Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberi cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kezhaliman dan maksiat.” Allah telah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan.*” (Qs. Al Anfaal [8]: 29)

Furqan itu adalah cahaya yang dengannya seorang hamba dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara kebenaran dan kesesatan. Setiap kali hati manusia lebih dekat kepada Allah, maka *furqan* Allah itu akan semakin sempurna.

PENANYA BUKAN PENGENDALI FATWA

Tidak sedikit terjadi seorang mufti tidak mengeluarkan fatwa karena mengetahui bahwa fatwanya itu akan bertentangan dengan tujuan si penanya, sebab kebanyakan penanya bertanya hanya untuk membenarkan maksud yang diinginkannya. Jika fatwa itu tidak sesuai dengan tujuannya, maka ia akan mencari pemberi fatwa atau madzhab yang sesuai dengan tujuannya itu.

Hal ini mutlak tidak dibolehkan. Akan tetapi dalam hal ini terdapat perincian, yaitu: Jika masalah yang ditanyakan adalah masalah-masalah sunah atau masalah-masalah lain yang ketetapanannya berasal dari Rasulullah, maka seorang mufti harus meninggalkan tujuan si penanya. Bahkan, ia tidak boleh berusaha mencari dalil untuk fatwa yang sesuai dengan tujuan si penanya.

Perbuatan seperti ini adalah dosa besar. Bagaimana mungkin ia bisa mementingkan tujuan si penanya daripada tujuan Allah dan Rasul-Nya? Jika masalah yang ditanyakan itu merupakan masalah-masalah ijtihad yang menggunakan pendapat dan kiasan, dan jika dalam masalah itu belum tampak pendapat yang benar atau pendapat yang salah, maka tidak boleh membenarkan tujuan si penanya. Jika telah jelas pendapat yang benar dan ia mempunyai dugaan kuat tentang pendapat yang benar itu, maka ia boleh membenarkan tujuan si penanya.

Umumnya penanya hanya menanyakan sesuatu yang harus ia kerjakan dalam mengambil keputusan yang sifatnya berupa ketaatan kepada Allah. Maka, seorang mufti hendaknya memberi fatwa kepada orang itu; baik fatwa itu sesuai dengan tujuan penanya atau tidak.

Seorang mufti tidak boleh memberi fatwa kepada seseorang yang bertanya tentang suatu masalah hanya untuk melaksanakan tujuannya, bukan untuk melakukan ibadah kepada Allah, sebab mereka bertanya hanya untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara. Oleh karena itu, jika mereka menemukan

tujuannya pada suatu madzhab, maka mereka akan mengikuti madzhab itu dalam 1 masalah itu saja. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang sedang berselisih dalam suatu kasus, mereka tidak mencari kebenaran hanya melalui 1 keputusan hakim, melainkan mencari hakim lain yang bisa memenuhi tujuan mereka.

Syaikhul Islam pernah berkata, “Aku memiliki hak pilih antara memberikan fatwa kepada mereka atau tidak, karena sesungguhnya mereka tidak meminta fatwa untuk agama, akan tetapi hanya untuk mencapai tujuan mereka. Seandainya mereka mendapatkan fatwa yang sesuai dengan tujuan mereka, maka mereka tidak akan datang kepadaku. Lain halnya dengan seseorang yang bertanya kepadaku tentang agamanya.”

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad tentang orang yang datang kepada beliau untuk meminta keputusan, dimana keputusan itu hanya untuk memenuhi tujuannya, bukan untuk memantapkan dirinya dalam hal beragama di antara golongan Ahli Kitab. Allah berfirman, *“Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun.”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

Mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten dengan agama mereka, dan tidak mau ber-*tahrim* (mengambil keputusan) dengan sesama mereka.

Menyebutkan Fatwa Disertai Dalil itu Lebih Utama

Sebagian orang menghina penyebutan dalil dalam berfatwa. Ketahuilah bahwa sikap seperti ini adalah suatu kehinaan yang paling hina, bahkan yang benar adalah dengan menyebutkan dalil. Dalil merupakan jiwa sekaligus hiasan bagi fatwa. Bagaimana mungkin menyebut firman Allah, sabda Rasul, ijma' kaum muslimin, pendapat para sahabat dan kiasan yang benar merupakan suatu kehinaan? Bukankah firman Allah dan sabda Rasul merupakan bukti kebenaran fatwa?

Fatwa seorang mufti tidak wajib dilakukan. Akan tetapi jika pemberi fatwa telah menyebutkan suatu dalil, maka haram bagi peminta fatwa untuk menentang dalil fatwa itu. Jika Rasulullah ditanya tentang suatu masalah, maka beliau akan memberi perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan masalah yang ditanya. Hal ini tetap beliau lakukan, padahal kata-kata beliau itu sendiri sudah

merupakan dalil atau bukti. Maka, bagaimana dengan manusia yang kata-katanya bukan merupakan bukti dan tidak wajib dilaksanakan?

Kata-kata seseorang tidak bisa diterima kecuali dengan adanya bukti atau dalil. Jika ada salah seorang di antara sahabat Rasulullah yang ditanya tentang suatu masalah, maka ia akan memberi fatwa atau jawaban dengan disertai dalil, lalu mengatakan “Allah berfirman begini”, “Rasulullah bersabda begini”, atau “Rasulullah melakukannya begini”. Maka, si penanya akan merasa puas. Hal seperti ini banyak sekali ditemukan dalam fatwa-fatwa para sahabat, begitu juga dengan yang dilakukan oleh golongan tabi’in. Mereka akan mengabaikan pembicaraan yang tanpa bukti atau dalil, dan penanya tidak akan menerima pendapat yang tidak disertai dengan dalil.

Kemudian zaman terus berlalu hingga menjauh dari masa kerasulan, maka sebagian orang menjawab pertanyaan hanya dengan ucapan “Ya” atau “Tidak”. Jawaban itu tidak disertai dalil atau sumber pengambilan. Kemudian manusia mengakui keutamaan orang yang memberi jawaban dengan tidak disertai dalil. Akhirnya, sampailah kita pada zaman dimana manusia menghina sikap menyebutkan fatwa disertai dalilnya. Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu.

Bolehkah Seorang Mufti Bertaqlid kepada Orang yang telah Wafat jika Diketahui Kebenarannya?

Apakah seorang mufti boleh *bertaqlid* (mengikuti) kepada orang yang sudah wafat, di mana ia mengetahui sifat-sifat baik orang yang telah wafat itu dan bahwa ia wafat dalam keadaan baik, tanpa bertanya kepada orang yang masih hidup? Dalam hal ini terdapat 2 pendapat menurut pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi’i. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang membolehkan, karena sesungguhnya suatu madzhab tidak akan binasa dengan wafatnya para pendiri madzhab itu. Seandainya madzhab itu binasa dengan wafatnya mereka, maka akan binasa pula seluruh pemahaman fikih yang ada karena telah meninggalnya para fukaha, sehingga orang-orang tidak boleh mengikuti mereka dan tidak boleh pula melaksanakan pendapat mereka.

Demikian pula halnya jika ada 2 orang yang bersaksi (telah memberi kesaksian), kemudian kedua saksi itu meninggal dunia sebelum dijatuhkannya keputusan, maka kesaksian kedua orang yang telah meninggal itu masih tetap berlaku. Begitu juga dengan periwayatan hadits, haditsnya tetap diterima walaupun perawinya telah wafat. Begitu pula dengan seorang mufti, fatwanya

tetap berlaku walaupun ia telah meninggal dunia.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa fatwa itu tidak berlaku lagi dengan wafatnya sang mufti mengatakan: Kepandaianya telah hilang dengan kematiannya. Jika ia masih hidup, maka ia pasti akan memperbarui ijtihadnya, karena bisa saja ijtihad itu berubah. Sementara Abu Al Khithab berkata, “Jika mufti itu wafat sebelum peminta fatwa melaksanakan fatwanya, maka ia boleh melaksanakan fatwa itu.” Ada juga yang berkata, “Ia tidak boleh melaksanakan fatwa itu.”

Jika Suatu Kejadian Terulang Kembali, Apakah Harus Meminta Fatwa Baru?

Jika seseorang memberi fatwa tentang hukum suatu kejadian, lalu fatwa itu dilaksanakan oleh peminta fatwa, kemudian kejadian itu terjadi untuk kedua kalinya, maka apakah ia boleh melaksanakan fatwa yang pertama? Atau, apakah ia harus meminta fatwa untuk yang kedua kalinya? Dalam hal ini ada 2 pendapat menurut pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi’i. Kelompok yang tidak mengharuskan berpendapat: Asalkan segala sesuatu itu kembali seperti dahulu, maka ia boleh melaksanakan fatwa itu walaupun ijtihad itu mungkin untuk berubah atau diubah; sebagaimana boleh baginya melaksanakan fatwa sesaat setelah fatwa itu dikeluarkan, walaupun saat itu masih memungkinkan terjadinya perubahan dalam fatwa.

Sementara kelompok yang melarang berpendapat: Ketetapan atau kemantapan seorang mufti pada ijtihadnya yang pertama bukan merupakan sesuatu hal yang pasti, karena mungkin baginya untuk mencabut fatwa itu hingga peminta fatwa melakukan suatu kesalahan. Berdasarkan hal ini, sebagian orang lebih menekankan pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah wafat daripada fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup. Mereka berargumentasi dengan ucapan Ibnu Mas’ud, “Barangsiapa ingin mengikuti pendapat, maka ikutilah pendapat orang yang telah wafat, karena sesungguhnya orang yang hidup tidak terjamin dari kesalahan.”

Apakah Harus Meminta Fatwa kepada Orang yang Lebih Pandai?

Apakah peminta fatwa harus mengetahui orang yang paling pandai di kalangan para mufti atau tidak? Seperti telah kami sebutkan bahwa dalam hal ini ada 2 pendapat, dan kami telah menerangkan sumber kedua pendapat ini.

Yang benar adalah bahwa ia seharusnya bertanya kepada orang yang lebih pandai, karena lebih mampu untuk mengetahui perintah yang dibebankan Allah kepada setiap orang. Di awal pembahasan telah kami sebutkan perbedaan pendapat tentang 2 orang mufti, satu di antara keduanya lebih bertakwa dan yang lainnya lebih pandai, maka mana yang lebih utama untuk diikuti? Dalam hal ini terdapat 3 pendapat yang telah kami sebutkan di halaman terdahulu.

Apakah Orang Awam Harus Bermadzhab kepada Salah Satu Madzhab yang Telah Dikenal atau Tidak?

Dalam hal ini ada 2 pendapat, satu di antaranya adalah: Ia tidak harus bermadzhab. Ini adalah pendapat yang benar dan tepat, karena tidak ada kewajiban melainkan sesuatu yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan seorang manusia untuk bermadzhab pada madzhab seseorang tanpa mengikuti madzhab orang lain. Beberapa masa yang lalu, yaitu masa-masa yang lebih dekat dengan masa kerasulan, tidak ada yang melakukan sikap seperti ini, bahkan seorang awam tidak sah bermadzhab. Orang awam tidak memiliki madzhab, karena bermadzhab hanya dibolehkan bagi orang yang memiliki kemampuan dalam berdalil dan mengkaji sesuatu, mampu mengetahui madzhab-madzhab lain, atau bagi orang yang mampu membaca kitab dalam hal-hal cabang serta fatwa-fatwa imam madzhab itu. Bahkan, seorang yang sangat mengetahui hal ini mengatakan “Saya orangnya Syafi’i”, atau “Saya adalah pengikut Hanbali” atau ucapan-ucapan lainnya tidak hanya sebatas ucapan, sebagaimana jika ia mengatakan “Saya adalah seorang ahli fikih”, atau “Saya adalah seorang ahli nahwu”, atau “Saya adalah seorang penulis”.

Jika seseorang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pengikut Syafi’i, Maliki atau Hanafi, ia berarti mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut imam itu dan akan menempuh jalan imam yang dimaksud. Ucapan ini akan sah dan benar jika ia menempuh jalan imam itu dalam hal ilmu pengetahuan dan ilmu *istidlal* (mencari dalil). Jika ia tidak tahu jalan yang ditempuh imam itu dalam hal mencari dalil, atau tidak tahu sama sekali tentang sejarah imam yang diikutinya itu, maka bagaimana mungkin ia bisa mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut imam itu hanya berdasarkan omong kosong yang tidak mengandung arti? Seorang awam tidak sah dan tidak wajib untuk bermadzhab. Tidak wajib juga bagi siapapun bermadzhab pada madzhab seseorang di antara umat ini dengan melaksanakan semua pendapat imamnya itu dan meninggalkan

pendapat imam-imam yang lain.

Ini merupakan bid'ah buruk yang terjadi di tengah umat ini, suatu hal yang belum pernah diucapkan oleh seorang imam pun, sementara mereka adalah golongan manusia yang paling tinggi derajatnya dan paling mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya untuk mengharuskan manusia melakukan hal seperti itu jika memang diperintahkan dalam agama. Tidak ada perintah bagi manusia untuk bermadzhab pada madzhab seorang ulama, dan tidak ada perintah untuk bermadzhab dengan salah satu madzhab imam yang 4.

Demi Allah, ini sungguh aneh! Madzhab-madzhab para rasul Allah sudah mati, begitu juga dengan madzhab-madzhab para tabi'in dan para pengikut tabi'in serta seluruh umat terdahulu? Semua madzhab telah binasa kecuali madzhab 4 orang imam di antara seluruh umat manusia, dan di antara imam yang empat itu ada yang mewajibkan mengikuti madzhabnya. Yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya kepada para sahabat, tabi'in serta pengikut tabi'in yaitu kewajiban yang juga diwajibkan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kewajiban itu tidak akan berubah dan tidak akan berbeda kecuali berbeda pada cara melaksanakan dan kadar kewajiban itu lantaran adanya perbedaan kemampuan, kelemahan, tempat, waktu dan keadaan. Semua ini pun mengikuti apa yang diwajibkan Allah.

Sementara mereka yang membenarkan bahwa orang awam harus bermadzhab mengatakan: Ia harus yakin bahwa madzhab yang diikuti itu adalah madzhab yang paling benar, maka ia harus melaksanakan ajaran madzhab itu sesuai dengan keyakinannya. Ini adalah pendapat yang mereka katakan. Seandainya benar, maka orang awam itu tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang bukan dari golongan madzhabnya, atau tidak boleh bermadzhab kepada madzhab lain, atau keharusan-keharusan lainnya yang menunjukkan kerusakan cara berpikir mereka; dan kerusakan yang lebih parah lagi, yaitu jika ada sabda Rasul dan pendapat para sahabat yang bertentangan dengan pendapat imam madzhab mereka, maka mereka akan meninggalkan sabda Rasul serta pendapat para sahabat untuk kemudian melaksanakan pendapat imam madzhab mereka.

Berdasarkan keterangan ini, maka seseorang boleh meminta fatwa atau bertanya kepada siapa yang dikehendakinya di antara para pengikut imam yang 4 atau orang lain. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk terikat pada salah seorang imam yang 4 menurut ijma' umat Islam, sebagaimana tidak ada kewajiban bagi seorang ulama untuk terikat dengan hadits yang bersumber atau

diriwayatkan oleh orang dari negerinya atau dari negeri lain. Jika terdapat hadits yang benar, maka ia wajib melaksanakan hadits itu; terlepas apakah hadits itu dari negeri Hijaz, Irak, Syam, Mesir atau Yaman. Begitu juga, tidak wajib bagi manusia untuk terikat pada satu jenis bacaan Al Qur'an di antara 7 macam bacaan yang terkenal menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin.

JIKA DUA ORANG MUFTI BERSELISIH

Jika 2 orang mufti atau lebih berselisih paham, maka apakah pendapat yang akan diambil itu adalah pendapat yang paling keras atau yang paling ringan, atau boleh memilih antara keduanya? Apakah mengambil pendapat dari orang yang lebih pandai, pendapat orang yang lebih bertakwa, mencari mufti selain mereka, atautkah wajib bagi peminta fatwa untuk mengkaji semampunya pendapat yang lebih benar? Dalam hal ini ada 7 pendapat, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang ketujuh; yaitu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan ketika terjadi perselisihan mengenai adanya 2 jalan atau antara 2 orang dokter, yaitu berusaha mencari pendapat yang terkuat dan terbenar di antara 2 pendapat itu.

Apakah Wajib Melaksanakan Fatwa?

Jika seseorang meminta fatwa, kemudian sang mufti mengeluarkan fatwa, maka apakah fatwanya itu wajib dilaksanakan oleh peminta fatwa? Dengan kata lain, jika ia tidak melaksanakannya, maka apakah ia telah berbuat maksiat atau tidak wajib baginya melaksanakan fatwa itu? Dalam hal ini ada 4 pendapat:

Pertama, ia tidak diwajibkan melaksanakan fatwa itu kecuali jika mewajibkannya pada diri sendiri. *Kedua*, ia diwajibkan melaksanakan fatwa itu jika perbuatan itu disyariatkan, dan tidak boleh baginya meninggalkan pelaksanaan fatwa itu. *Ketiga*, jika hatinya telah membenarkan fatwa itu dan bahwa fatwa itu memang benar, maka ia wajib melaksanakan fatwa itu. *Keempat*, jika ia tidak menemukan mufti lainnya, maka ia wajib melaksanakan fatwa itu, karena yang diwajibkan bagi mereka adalah bertakwa kepada Allah semampu mungkin, dan itu adalah usaha paling akhir yang dapat dilaksanakan. Jika terdapat pemberi fatwa lain dan ternyata dirinya sesuai dengan pendapat pertama, maka yang lebih utama baginya adalah mengharuskan dirinya melaksanakan fatwa yang dianggapnya lebih benar.

Melaksanakan Apa yang Ditulis Seorang Mufti atau Hal Lain yang Menyerupainya

Peminta fatwa boleh melaksanakan catatan atau tulisan seorang mufti walaupun ia belum mendengar fatwa itu secara langsung, dengan syarat ia harus mengetahui bahwa fatwa itu adalah tulisan fatwa dari orang yang telah diyakini kebenarannya itu.

Seseorang boleh menerima sabda Rasul berupa tulisan walaupun yang menulisnya adalah seorang hamba, wanita, anak kecil atau orang sakit. Dibolehkan juga bagi seseorang untuk bersandar pada apa yang ia dapati melalui tulisan berupa wasiat dari ayahnya atau suaminya, lalu memberikan warisan dengan bersandar pada wasiat yang tertulis itu tanpa perlu menghadirkan 2 orang saksi. Begitu juga jika seorang periwayat hadits menuliskan hadits kepada orang lain, maka orang itu boleh bersandar pada tulisan hadits itu dalam melaksanakannya.

Inilah yang dilakukan umat sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang, walaupun ditentang oleh para penentang beliau. Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada para raja dan seluruh umat untuk memeluk Islam. Surat-surat itu sudah menjadi hujjah bagi mereka walaupun mereka belum bertemu langsung dengan beliau. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kedudukan tulisan atau yang menyerupainya adalah sama dengan ungkapan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Sesuatu dimana Tidak Ada Pendapat Para Ulama tentangnya

Apa yang harus dilakukan jika terjadi suatu kejadian dimana tidak ada pendapat seorang ulama pun tentang kejadian itu, apakah boleh melakukan ijtihad dalam menentukan hukum kejadian itu atau tidak? Dalam hal ini ada 3 pendapat:

Pertama, membolehkan. Fatwa-fatwa para ulama serta jawaban mereka membolehkan untuk berijtihad, karena pada dasarnya mereka ditanya tentang kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi, maka mereka melakukan ijtihad untuk menentukan hukum kejadian itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Jika seorang hakim melakukan ijtihad, lalu benar dalam ijtihadnya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Jika salah dalam berijtihad, maka ia akan mendapatkan satu pahala."*

Hadits ini bersifat umum pada semua masalah ijtihad dan perkara-perkara yang belum ada sama sekali pendapat para ulama tentang hal itu sebelumnya,

atau tentang hukum suatu kejadian. Ini adalah sikap yang dijalani oleh ulama salaf dan khalaf. Di samping itu, umat juga membutuhkan sikap seperti ini karena terlalu banyaknya kejadian yang baru. Jika Anda perhatikan beberapa kejadian, maka akan Anda dapati bahwa banyak kejadian yang terjadi tanpa ada ketetapan secara langsung dalam nash syar'i, dan juga tidak diketahui pendapat para pengikutnya.

Kedua, ia tidak boleh melakukan ijtihad untuk menentukan hukum kejadian itu, akan tetapi hendaknya tetap menahan diri hingga menemukan pendapat seseorang tentang hal itu. Imam Ahmad berkata kepada beberapa orang sahabatnya, "Janganlah sekali-kali berbicara tentang suatu masalah yang tidak ada pendapat seorang imam di dalam masalah itu."

Ketiga, boleh berijtihad hanya pada masalah-masalah cabang, karena terdapat hubungan dalam perbuatan itu dan karena hal itu amat dibutuhkan, akan tetapi tidak boleh berijtihad dalam masalah-masalah pokok dan mendasar.

Rincian yang sebenarnya adalah: Berijtihad pada saat seperti itu dibolehkan, bahkan dianjurkan atau diwajibkan dalam keadaan sangat dibutuhkan, sehingga mengharuskan seorang mufti atau hakim untuk melakukannya. Jika kedua orang ini tidak ada, maka tidak boleh dilakukan. Jika hanya ada 1 orang, maka dibolehkan juga, karena hal itu amat dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan sekali, maka tidak dibolehkan sama sekali.

FATWA-FATWA RASULULLAH SAW

Untuk mengakhiri pembahasan dalam buku ini, berikut akan dikemukakan beberapa persoalan yang ringan tetapi penting, yaitu mengenai fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam berbagai hal.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Akidah

1. *Apakah kita dapat melihat Tuhan pada hari Kiamat?*

Sebuah Hadits *shahih* menyebutkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang melihat Tuhan. Beliau menjawab, *"Apakah kalian mendapat celaka ketika melihat bulan purnama yang terang-benderang tanpa terhalang oleh mega?"* Para sahabat berkata, "Tidak." Nabi bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya seperti itu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

2. *Bagaimana kita melihat-Nya, sedangkan kita sejagad, sementara Dia Esa?*

Nabi SAW ditanya, "Bagaimana kita dapat melihat-Nya, Dia itu Esa sementara kita sejagad?" Beliau menjawab, *"Akan aku beritahukan hal itu melalui nikmat Allah. Matahari dan rembulan adalah tanda kecil dari-Nya. Kalian dapat melihat keduanya, dan keduanya melihat kalian dalam satu waktu tanpa kalian mendapat celaka. Demi sifat hayat Tuhanmu, Dia lebih kuasa untuk melihat kalian dan kalian melihat-Nya."* (HR. Ahmad)

3. *Takdir dan perbuatan manusia*

Nabi SAW ditanya tentang takdir dan perbuatan manusia, "Apakah sudah diputuskan atau baru saja dimulai?" Beliau menjawab, *"Bahkan telah diputuskan dan telah diselesaikan."* Pada saat itu beliau ditanya lagi, "Bagaimana dengan amal kita?" Beliau menjawab, *"Beramallah,*

karena semua akan dimudahkan atas apa yang diciptakan untuknya. Adapun seseorang yang termasuk orang-orang yang beruntung, maka akan dimudahkan untuknya melakukan perbuatan orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang yang termasuk orang-orang yang celaka, maka akan dimudahkan untuknya melakukan perbuatan orang-orang yang celaka." Beliau lalu membaca ayat, *"Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa."* (Qs. Al-Lail(92): 5) (HR. Muslim)

4. *Rahasia manusia di mata Allah*

Dari Nabi SAW, beliau ditanya tentang rahasia manusia, "Apakah Allah mengetahuinya?" Beliau menjawab, *"Ya."* (HR. Muslim)

5. *Di mana Allah ketika bumi dan langit belum tercipta?*

Nabi SAW ditanya, "Di manakah Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi?" Beliau tidak murka kepada orang yang bertanya dan justru menjawab, *"Ada di mega yang tidak ada udara, laksana di atas atau di bawahnya."* (HR. Ahmad)

6. *Bagaimana alam diciptakan?*

Hadits *shahih* dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau ditanya tentang asal mula terciptanya alam. Beliau menjawab, *"Allah ada ketika belum ada yang lainnya. Arsy-Nya berada di atas air. Dia menulis semua yang ada di Lauhul Mahfuzh."* (HR. Ahmad)

7. *Di mana manusia berada ketika bumi diubah?*

Nabi SAW ditanya tentang keberadaan manusia ketika bumi dihancurkan. Beliau menjawab, *"Di atas shirat."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Di kegelapan, di bawah jembatan."* Lalu beliau ditanya, "Siapakah yang pertama kali melewatinya?" Beliau menjawab, *"Sahabat Muhajirin yang fakir."* (HR. Muslim)

Tidak ada pertentangan di antara 2 jawaban di atas, sebab kegelapan tersebut adalah awal *shirat*.

8. *Apakah yang dimaksud dengan ayat: "Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah"?*

Nabi SAW ditanya tentang firman Allah, *"Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah."* (Qs. Al Insyiqaaq(84): 8) Beliau bersabda, *"Sekadar untuk memperlihatkan amalan manusia."* (HR.

Muslim)

9. *Apakah makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga?*

Nabi SAW ditanya tentang makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga. Beliau menjawab, *"Tambahan hati ikan."* Lalu beliau SAW ditanya, *"Apa makanan selanjutnya?"* Beliau menjawab, *"Sapi surga yang biasa memakan di tepian surga."* Lalu beliau ditanya, *"Apakah minuman mereka di surga setelah memakan sapi tersebut?"* Beliau menjawab, *"Yaitu mata air di surga yang disebut dengan Salsabil."* (HR. Muslim)

10. *Apakah engkau melihat Tuhanmu?*

Nabi pernah ditanya, *"Apakah engkau melihat Tuhanmu?"* Beliau menjawab, *"Dia adalah nur, bagaimana mungkin aku melihatnya?"* Kemudian beliau mengingatkan bahwa ada halangan untuk melihat-Nya, yaitu penghalang yang diciptakan-Nya sendiri. (HR. Muslim)

11. *Bagaimana mengumpulkan kita setelah kita dihancurkan oleh angin, musibah dan hewan buas?*

Nabi SAW ditanya, *"Wahai Nabi! Bagaimana Dia mengumpulkan kita setelah kita dihancurkan oleh angin, musibah dan hewan buas?"* Beliau menjawab, *"Akan aku ceritakan kepadamu hal seperti itu dalam nikmat Tuhan. Bumi dilihat oleh langit, sedangkan bumi merupakan tanah yang tandus dan rusak. Lalu aku berkata, 'Bumi tidak akan hidup selamanya'. Lalu Tuhanmu mengutus air kepada bumi, maka air hanya diam beberapa saat. Kemudian langit melihat bumi hanya merupakan tetesan. Demi sifat hayat Tuhanmu, Dia lebih kuasa untuk mengumpulkan mereka daripada air untuk mengumpulkan tumbuh-tumbuhan bumi."* (HR. Ahmad)

12. *Apakah yang dilakukan Allah ketika kita bertemu dengan-Nya?*

Nabi SAW ditanya, *"Wahai Nabi! Apakah yang dilakukan Allah ketika kita bertemu dengan-Nya?"* Beliau menjawab, *"Kalian akan dihadapkan kepada-Nya dalam keadaan lembaran kalian (amal) telah jelas diketahui oleh-Nya, tidak ada yang samar bagi-Nya. Lalu Tuhanmu akan mengambil seraup air dengan tangan-Nya. Kemudian Dia akan menyiramkan-Nya ke hati kalian. Demi sifat hayat Tuhanmu, tidak ada 1 wajah pun dari kalian yang tidak terkena tetesan air tersebut. Adapun orang Islam, maka wajahnya*

menjadi seperti kain penutup berwarna putih. Dan orang kafir, siraman tersebut menjadikan wajahnya pecah laksana air panas yang hitam.” (HR. Ahmad)

13. *Bagaimana kita melihat-Nya, sedangkan matahari dan bulan menghalangi?*

Nabi SAW ditanya, “Dengan apa kita melihat sedangkan matahari dan rembulan menghalangi?” Nabi menjawab, “*Dengan matamu seperti sekarang ini. Hal itu terjadi ketika matahari terbit. Lalu bumi terang, kemudian kamu melihat gunung.*” Lalu Nabi ditanya, “Dengan apa kebaikan dan kejelekan kita dibalas?” Beliau menjawab, “*Kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat kebaikan dan kejelekan dibalas dengan bandingannya atau Dia mengampuni.*” Beliau ditanya lagi, “Atas air yang bersumber dari surga?” Beliau menjawab, “*Di atas sungai yang terdiri dari madu yang murni, gelas minum yang tidak menyebabkan pusing dan penyesalan, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, dan air yang tidak berubah rasanya serta buah-buahan. Demi sifat hayat Tuhanmu dari apa yang kalian ketahui dan lebih baik dari hal itu dan sejenisnya, serta istri-istri yang suci.*” Nabi ditanya lagi, “Apakah kami di sana mempunyai istri?” Beliau menjawab, “*Wanita yang shalihah untuk lelaki yang shalih. Kalian akan bersenang-senang dengan mereka sebagaimana kalian bersenang-senang di dunia, dan mereka akan bersenang-senang dengan kalian tetapi tidak ada kelahiran.*” (HR. Ahmad)

14. *Bagaimana wahyu turun kepada Nabi SAW?*

Nabi SAW ditanya tentang cara wahyu turun kepada beliau. Beliau menjawab, “*Kadang-kadang wahyu turun kepadaku seperti bunyi lonceng. Inilah yang paling berat bagiku. Lalu Jibril menghilang dariku dan aku sudah paham apa yang dikatakannya kepadaku. Kadang-kadang malaikat beralih rupa seperti manusia kepadaku.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

15. *Anak menyerupai bapak atau ibunya?*

Nabi SAW ditanya tentang anak yang terkadang menyerupai bapaknya dan terkadang menyerupai ibunya. Beliau menjawab, “*Apabila sperma lelaki mendahului sperma wanita, maka anak akan menyerupai bapaknya. Apabila sperma wanita mendahului sperma lelaki, maka*

anak akan menyerupai ibunya. ” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih-nya* yaitu bahwa Nabi bersabda, *“Apabila sperma lelaki mengalahkan sperma wanita, maka akan lahirlah bayi lelaki. Apabila sperma wanita mengalahkan sperma lelaki, maka akan lahirlah bayi perempuan dengan izin Tuhan”*, guru kami ragu akan terdapatnya hadits ini. Ia berkata, *“Hadits yang terdaftar adalah riwayat yang pertama. Lelaki atau wanita bukanlah hal yang bersifat kejiwaan. Hal itu terserah kepada Tuhan. Dia membuat apa saja yang Dia kehendaki, karena hal itu diciptakan bersamaan dengan rezeki, ajal, keberuntungan dan celaka.”*

Menurut saya, apabila riwayat yang kedua ini sah, maka tidak ada pertentangan dengan riwayat yang pertama. Jadi, sperma yang mendahului menjadi sebab keserupaan, dan mengalahkan sperma yang lain menjadi sebab jenis kelamin dari anak yang akan dilahirkan. *Wallahu a’lam.*

16. *Bagaimana kedudukan anak-anak dan para istri dari perkampungan orang musyrik yang terkena musibah?*

Nabi SAW ditanya tentang kedudukan penduduk perkampungan orang musyrik yang terkena musibah sehingga menewaskan mereka, berikut anak-anak dan para istri mereka. Nabi menjawab, *“Mereka termasuk mereka.”*

17. *Makna firman Allah “Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain”*

Nabi SAW ditanya tentang firman Allah, *“Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain.”* (Qs. An-Najm [53]: 13) Beliau menjawab, *“Ia adalah Jibril. Aku tidak melihatnya dalam wujud aslinya ketika Tuhan menciptakannya kecuali dua kali ini.” (HR. Muslim)*

Tatkala turun ayat, *“Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). Kemudian sesungguhnya kamu pada hari Kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.”* (Qs. Az-Zumar [39]: 30-31) Nabi SAW ditanya, *“Apakah dosa-dosa yang terjadi di antara kami di dunia ini akan diperlihatkan berulang-ulang?”* Beliau menjawab, *“Ya, akan diulang-ulang atas kalian sampai kalian menunaikan hak kepada yang berhak.”* Lalu Zubair berkata, *“Demi*

Allah, perkara ini memang sangat berat!”

18. *Bagaimana orang kafir dikumpulkan di hadapan-Nya?*

Nabi SAW ditanya, “Bagaimana orang kafir dikumpulkan di hadapan-Nya?” Beliau menjawab, “*Bukankah Dzat yang menjalankan mereka (orang-orang kafir) di dunia di atas kedua kaki mereka Maha Kuasa untuk menjalankan mereka di akhirat, di hadapan-Nya?*”

19. *Apakah kalian ingat kepada keluarga ketika di akhirat?*

Nabi SAW ditanya, “Apakah kalian ingat kepada keluarga ketika di akhirat?” Beliau menjawab, “*Adapun dalam 3 tempat, maka tiada seorang pun yang ingat seseorang: ketika timbangan diletakkan, sampai dia tahu apakah timbangannya berat atau ringan; ketika catatan amal beterbangan, sampai dia tahu apakah catatan amalnya diberikan dari arah kanannya, kiri atau dari belakang punggungnya; dan ketika shirat diletakkan di atas neraka Jahanam, di kedua tepinya ada beberapa kesulitan dan pagar yang berjeruji. Dengan pagar ini Allah menahan seseorang yang Dia kehendaki, sampai ia mengetahui selamatkah ia atau tidak.*”

20. *Seorang mencintai suatu kaum tetapi tidak beramal seperti mereka*

Nabi SAW ditanya, “Wahai Nabi SAW! Ada orang yang mencintai suatu kaum tetapi tidak beramal seperti mereka.” Nabi menjawab, “*Seseorang itu bersama orang yang ia cintai.*”

21. *Nabi SAW ditanya tentang Al Kautsar*

Beliau menjawab, “*Yaitu sungai yang diberikan Allah kepadaku di surga. Warnanya lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Di sana ada banyak burung yang berleher panjang seperti leher unta.*” Ada yang bertanya, “Wahai Nabi! Apakah burung itu enak rasanya?” Nabi menjawab, “*Orang yang memakannya (langsung) akan merasakan lebih enak (daripada sekadar mendengarkan cerita orang tentang rasanya).*”

22. *Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka*

Nabi SAW ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, “*Dua anggota tubuh yang menganga; mulut dan kemaluan.*” Beliau ditanya tentang sesuatu yang

paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, *"Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik."*

23. *Wanita menikah dengan 2 orang laki-laki atau lebih*

Nabi SAW ditanya tentang wanita yang menikah dengan 2 atau 3 orang lelaki ketika di dunia, "Dia bersama siapa di akhirat?" Beliau menjawab, *"Dia disuruh memilih. Lalu dia akan bersama suami yang paling baik budi pekertinya."*

24. *Dosa yang paling besar*

Nabi SAW ditanya, "Apakah dosa yang paling besar?" Beliau menjawab, *"Kamu menyekutukan Tuhan sedang Dia telah menciptakanmu."* Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, *"Kamu membunuh anak karena takut makan bersamamu."* Ada yang bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, *"Kamu berzina dengan istri tetanggamu."*

25. *Amalan yang paling dicintai Allah*

Nabi SAW ditanya, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, *"Shalat pada waktunya."* Dalam suatu riwayat disebutkan, *"Pada awal waktunya."* Ada yang bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, *"Jihad di jalan Allah."* Ada yang bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, *"Berbuat baik kepada orang tua."*

26. *Wahai saudara perempuan Harun!*

Nabi SAW ditanya mengenai saudara perempuan Harun, dan apa hubungan antara Nabi Musa dan Nabi Isa? Beliau menjawab, *"Mereka hanya menamainya dengan nabi-nabi mereka dan orang-orang shalih sebelum mereka."*

27. *Tanda-tanda awal Kiamat*

Nabi SAW ditanya tentang tanda-tanda awal Kiamat. Beliau menjawab, *"Api yang menghalau manusia dari Timur dan Barat."*

28. *Iman dan Islam*

Nabi SAW ditanya tentang Islam, beliau menjawab, *"Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitul Haram."*

Beliau juga ditanya tentang Iman? Beliau menjawab, *"Engkau percaya*

kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan kebangkitan setelah kematian."

29. Ihsan

Nabi SAW ditanya tentang Ihsan. Beliau menjawab, *"Engkau menyembah Tuhan seakan-akan engkau melihat-Nya. Apabila engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."*

30. Makna firman Allah "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut."

Nabi SAW ditanya tentang makna firman Allah, *"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 60) Beliau menjawab, *"Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mendirikan shalat dan bersedekah, serta merasa takut apabila amalan mereka tidak diterima."*

31. Makna firman Allah "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka"

Nabi SAW ditanya tentang firman Allah, *"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 172) Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Tuhan menciptakan Adam, lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengeluarkan keturunan dari sana dan berfirman, 'Aku ciptakan mereka untuk surga dan mereka akan melakukan perbuatan ahli surga'. Kemudian Dia mengusap punggung Adam, lalu mengeluarkan keturunan dari sana dan berfirman, 'Aku ciptakan mereka untuk neraka dan mereka akan melakukan perbuatan ahli neraka'. Ada yang bertanya, 'Wahai Nabi! Lalu, bagaimana dengan amal?' Beliau menjawab, 'Apabila Tuhan menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Dia akan melakukan perbuatan ahli surga, sehingga dia akan mati di atas salah satu amal ahli surga dan dia akan dimasukkan ke surga. Apabila Dia menciptakan hamba untuk neraka, maka akan beramal dengan perbuatan ahli neraka, sehingga dia akan mati di atas salah satu amal ahli neraka dan akan dimasukkan ke neraka.'"*

Firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu*

kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 105)

32. *Apakah obat dan jimat dapat menolak takdir?*

Nabi SAW ditanya tentang obat-obatan dan jimat, apakah dapat menolak takdir? Beliau menjawab, *“Itu semua termasuk takdir.”*

33. *Anak kecil orang musyrik yang meninggal dunia*

Nabi SAW ditanya tentang anak-anak yang meninggal dunia dari kalangan orang musyrik. Beliau menjawab, *“Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan.”*

34. *Saba`, nama tempat atau nama seorang wanita?*

Nabi SAW ditanya tentang kata “saba’”, apakah nama daerah atau nama seorang wanita? Beliau menjawab, *“Bukan nama daerah dan juga bukan nama seroang wanita. Tetapi itu adalah nama seorang lelaki yang melahirkan 10 orang Arab; 6 orang bertempat di Yaman dan 4 orang bertempat di Syam. Yang bertempat di Syam adalah Lahm, Judzam, Ghassan dan ‘Amilah. Adapun yang bertempat di Yaman adalah Azad, Asy’ariyyun, Himyar, Kindah, Madzhij dan Anmar.”* Ada seorang lelaki bertanya, “Wahai Nabi! Siapakah Anmar itu?” Beliau menjawab, *“Ia termasuk dalam kelompok Khats’am dan Bajilah.”*

35. *Makna firman Allah “Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat”*

Nabi SAW ditanya tentang makna firman Allah, *“Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan (dalam kehidupan) akhirat.”* (Qs. Yuunus [10]: 64) Beliau menjawab, *“Yaitu mimpi baik yang diperlihatkan kepada orang-orang mukmin di dalam tidurnya.”*

36. *Budak yang paling utama*

Nabi SAW ditanya tentang budak yang paling utama dimerdekakan. Beliau menjawab, *“Budak yang paling baik menurut pemiliknya dan paling mahal harganya.”*

37. *Jihad yang paling utama*

Nabi SAW ditanya tentang jihad yang paling utama. Beliau menjawab, *“Orang yang menghabiskan kekayaannya (untuk berjihad di jalan Allah) dan mengalir darahnya.”*

38. *Sedekah yang paling utama*

Nabi SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau menjawab, *"Engkau bersedekah, sedangkan engkau dalam keadaan sempit, namun engkau merasa lapang."*

39. *Apakah ucapan yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya, "Apakah ucapan yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Ucapan yang dipilihkan Tuhan untuk malaikat: Subhanallah wabihamdih (Maha Suci Allah, dan segala pujian hanya bagi-Nya)."*

40. *Kapan kenabian ditetapkan atas Nabi?*

Nabi SAW ditanya, "Kapan tepatnya kenabian?" Dalam 1 riwayat disebutkan, "Kapan engkau menjadi Nabi?" Beliau menjawab, *"Ketika Adam di antara ruh dan jasad."* Ini adalah riwayat yang benar. Orang awam berpendapat bahwa riwayatnya berbunyi, *"Antara air dan tanah liat."* Guru kami berkata, "Riwayat ini keliru. Tidak ada perantara air dan tanah liat. Yang kami kenal adalah riwayat yang pertama."

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya menyebutkan bahwa seorang Arab Badui bertanya, "Wahai Nabi! Beritahukan kepadaku tentang hijrah; untukmu di manapun engkau berada, ataukah untuk golongan tertentu yang menuju ke negeri tertentu; atau bila engkau wafat, apakah semuanya berakhir (hijrah tersebut)?" Dia bertanya sampai 3 kali lalu duduk. Nabi SAW diam sebentar lalu bersabda, *"Di mana orang yang bertanya?"* Orang Badui itu menjawab, "Inilah dia, wahai Nabi!" Nabi bersabda, *"Hijrah adalah engkau menjauhi perbuatan yang keji (buruk); baik lahir maupun batin, engkau mendirikan shalat, membayar zakat. Kemudian engkau termasuk orang yang berhijrah, meskipun engkau mati di rumah (tidak bepergian)."* Setelah itu, ada orang lain yang berdiri dan berkata, "Wahai Nabi, ceritakan kepadaku tentang pakaian ahli surga! Apakah berupa tekstil atau tenunan?" Imam Ahmad berkata, "Kemudian orang-orang tertawa semua." Lalu Nabi bersabda, *"Kalian menertawakan orang bodoh yang bertanya kepada orang pandai?"* Kemudian Nabi diam sesaat dan bersabda, *"Di mana orang yang bertanya tentang pakaian ahli surga?"* Orang tersebut menjawab, "Inilah dia, wahai Nabi!" Nabi bersabda, *"Tidak, tapi pakaian itu terbuat dari buah-buahan surga."* Nabi mengulangnya

sampai tiga kali.

41. *Apakah kami bersenggama dengan istri di surga?*

Nabi SAW ditanya, “Apakah kami bersenggama dengan istri kami di surga?” Beliau menjawab, “*Ya, demi Dzat yang menguasaiku. Seorang lelaki pasti akan bersenggama dengan 1 sampai 100 perawan dalam 1 pagi.*”

Al Hafizh Abu Abdillah Al Maqdisi berkata, “Menurut saya, perawi hadits ini *shahih*.”

42. *Apakah ada senggama di surga?*

Nabi SAW ditanya, “Apakah ada senggama di surga?” Beliau menjawab, “*Ya, demi Dzat yang menguasaiku, bahkan dengan semangat sekali. Jika seorang lelaki beranjak dari seorang perempuan, maka perempuan itu kembali menjadi perawan lagi suci.*” (HR. Ibnu Hibban. Perawi hadits ini *shahih*)

43. *Apakah ahli surga saling menikah?*

Dalam kitab *Mu'jam Ath-Thabrani* disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya, “Apakah ahli surga saling menikah?” Beliau menjawab, “*Dengan alat kelamin yang tidak akan loyo dan syahwat yang tidak akan putus.*”

Dalam kitab *Mu'jam* tersebut juga disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya, “Apakah ahli surga itu bersetubuh?” Beliau menjawab, “*Dengan sangat, tapi tidak ada sperma.*”

Dalam kitab *Mu'jam* disebutkan pula bahwa Nabi SAW ditanya, “Apakah ahli surga itu tidur?” Beliau menjawab, “*Tidur adalah saudara kematian, ahli surga tidak tidur.*”

44. *Apakah di surga ada kuda?*

Nabi SAW ditanya, “Apakah di surga ada kuda?” Beliau menjawab, “*Kalau kamu masuk surga, maka kuda yang terbuat dari Yakuth dan mempunyai 2 sayap akan didatangkan kepadamu. Lalu kamu dinaikkan ke atasnya, kemudian kuda itu terbang denganmu di dalam surga ke mana kamu suka.*”

45. *Apakah di surga ada unta?*

Nabi SAW ditanya, “Apakah di surga ada unta?” Beliau tidak bersabda

sebagaimana kepada orang yang pertama, tapi beliau bersabda, *"Jika Tuhan memasukkanmu ke surga, maka di sana kamu akan mempunyai apa yang kamu impikan dan menyejukkan matamu."*

46. *Al Hurun 'lin*

Dalam kitab *Mu'jam Ath-Thabrani* disebutkan bahwa Ummu Salamah RA bertanya, *"Wahai Nabi! Beritahukan kepadaku tentang firman Allah, 'Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli'."* (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 22) Beliau menjawab, *"Hur adalah wanita-wanita yang putih, dan 'lin adalah wanita yang bermata besar. Rambut bidadari laksana sayap burung nadzar."*

Aku berkata, *"Wahai Nabi! Beritahukan kepadaku tentang firman Allah, 'Laksana mutiara yang tersimpan baik'."* (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 23) Beliau menjawab, *"Kejernihan mereka bagaikan jernihnya mutiara yang ada dalam kulit kerang yang belum tersentuh tangan."*

Aku berkata, *"Wahai Nabi! Beritahukan kepadaku tentang firman Allah, 'Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik'."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 70) Beliau SAW menjawab, *"Baik budi pekertinya dan cantik wajahnya."*

Aku berkata, *"Wahai Nabi! Beritahukan kepadaku tentang firman Allah, 'Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik'."* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 49) Beliau bersabda, *"Kelembutan mereka laksana tipisnya kulit yang engkau lihat dalam telur, mendekati kulit keras."*

Aku berkata, *"Wahai Nabi! Beritahukan kepadaku tentang firman Allah, 'Pemuh cinta lagi sebaya umurnya'."* (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 37) Beliau menjawab, *"Mereka adalah wanita-wanita yang wafat di dunia dalam keadaan tua renta, pikun dan beruban. Allah menjadikan mereka gadis perawan setelah ketuaan itu." Uruban, artinya rindu cinta; Atraban, arti lahir bersamaan.*

Aku bertanya, *"Wahai Rasul! Mana yang lebih utama, wanita di dunia atau bidadari?"* Beliau menjawab, *"Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari bermata jeli, seperti keutamaan bagian luar daripada bagian dalam."*

Aku bertanya, *"Wahai Nabi! Dengan sebab apa hal itu terjadi?"* Beliau menjawab, *"Sebab shalat mereka, puasa mereka dan ibadah mereka."*

Allah menerangi wajah mereka dengan cahaya dan memakaikan sutra di tubuh-tubuh mereka; putih-putih warnanya, hijau-hijau pakaiannya, kuning-kuning perhiasannya. Pendupaan mereka terbuat dari mutiara, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Mereka berkata, 'Kami kekal, maka kami tidak mati; kami mendapat kenikmatan, dan kami tidak mendapat musibah selamanya. Kami menetap, kami tidak akan berpindah selamanya. Kami puas, maka kami tidak akan benci selamanya. Beruntunglah lelaki yang memiliki kami dan menjadi milik kami'."

Aku bertanya, "Wahai Nabi! Sebagian dari kami ada yang menikah dengan 2 atau 3 orang suami. Apabila dia wafat lalu masuk surga dan diikuti oleh suami-suaminya, siapa yang menjadi suaminya?" Beliau menjawab, "*Wahai Ummu Salamah, dia disuruh memilih, lalu dia akan memilih lelaki yang paling baik budi pekertinya. Lalu dia berkata, 'Ya Tuhanku! Sesungguhnya yang satu ini adalah yang paling baik terhadapku di antara mereka dalam budi pekertinya di dunia. Kawinkanlah aku dengannya!'*" Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat!"

47. Makna firman Allah, "*Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.*"

Nabi SAW ditanya tentang firman Allah, "*Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 67) Di mana manusia ketika hal itu terjadi? Beliau menjawab, "*Di atas jembatan Jahanam.*"

48. *Iman*

Nabi SAW ditanya tentang iman. Beliau menjawab, "*Apabila kamu dibahagiakan oleh kebaikanmu dan disusahkan oleh kejelekan, maka berarti engkau seorang mukmin.*"

49. *Dosa*

Nabi SAW ditanya tentang dosa. Beliau menjawab, "*Jika di hatimu melekat sesuatu yang meragukan, maka tinggalkanlah!*"

50. *Berbuat baik*

Nabi SAW juga ditanya tentang berbuat baik dan dosa, lalu beliau

menjawab, *"Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan hati dan menenangkan jiwa. Dosa adalah sesuatu yang melekat di hati dan ragu-ragu di dada."*

51. *Apakah berbuat itu untuk sesuatu yang baru kita mulai, ataukah dalam sesuatu yang telah selesai?*

Umar RA bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah yang kita kerjakan adalah baru (belum digariskan) atau semuanya telah digariskan?" Beliau menjawab, *"Bahkan dalam sesuatu yang telah diselesaikan."* Umar berkata lagi, "Lalu bagaimana dengan amal perbuatan?" Beliau menjawab, *"Wahai Umar! Hal itu tidak diketahui kecuali dengan amal."* Umar RA berkata, "Kalau begitu, kami akan berusaha, wahai Nabi!"

Demikian halnya dengan Suraqah bin Malik, ia bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi, ceritakan tentang urusan kami, sepertinya kami melihatnya! Apakah urusan tersebut telah terjadi sesuai garis takdir, ataukah sesuai dengan yang kami inginkan?" Beliau menjawab, *"Tidak, bahkan sesuai dengan garis takdir."* Suraqah bertanya, "Jika demikian, bagaimana dengan amal?" Beliau menjawab, *"Beramallah, karena masing-masing akan dimudahkan!"* Lalu Suraqah berkata, "Selamanya saya belum pernah bersemangat seperti hari ini dalam berusaha."

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Thaharah

1. *Hukum berwudhu dengan air laut*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudhu dengan menggunakan air laut, maka beliau bersabda, *"Dia itu suci airnya dan halal bangkainya."* (HR. Malik, Syafi'i, Darimi, Ahmad, imam empat, Hakim, Daruquthni dan Baihaqi)

2. *Berwudhu dengan menggunakan air sumur Bidha'ah*

Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu dengan menggunakan air yang berasal sumur Bidha'ah. Beliau bersabda, *"Air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya."* (HR. Syafi'i, imam tiga, Ahmad, Daruquthni dan Baihaqi)

Sumur Bidha'ah adalah sumur yang kejatuhan darah haid, barang yang berbau busuk atau daging anjing.

3. *Air padang pasir*

Rasulullah SAW ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan dijadikan sebagai tempat minum hewan gembala atau binatang buas. Beliau menjawab, *"Jika air itu ada 2 kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menjiskannya."* (HR. Ahmad, imam empat, Daruquthni dan Ibnu Wahab)

Tsa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kami hidup di negara Ahli Kitab, dimana mereka memakan daging babi dan menenggak minuman keras. Apa yang harus kami perbuat dengan tempat makanan dan periuk mereka?" Rasulullah menjawab, *"Bila kalian tidak dapat menemukan selain itu, maka cucilah bejana itu dengan air. Lalu, masaklah dengan bejana itu dan minumlah!"*

Dalam kitab *Shahih Bukhari* disebutkan, "Kami berada di negeri Ahli Kitab, apakah kami boleh makan dengan menggunakan tempat makan mereka?" Rasulullah menjawab, *"Janganlah kalian makan dengan menggunakan tempat makanan itu, kecuali jika kalian tidak dapat menemukan selain itu. Maka, cucilah tempat itu dan makanlah di dalamnya!"*

Dalam kitab *Musnad* dan *Sunan* disebutkan, "Berilah kami fatwa tentang tempat makanan orang Majusi?" Rasulullah SAW menjawab, *"Bila kalian terpaksa mempergunakannya, maka cucilah tempat itu dengan air, dan kalian dapat memasak di dalamnya."*

Dalam *Sunan Tirmidzi* disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang periuk orang Majusi. Rasulullah bersabda, *"Cucilah dengan sekali cucian dan masaklah di dalamnya!"*

4. *Seseorang terkena halusinasi seakan-akan mendapati sesuatu (berhadats) di dalam shalatnya*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mengalami halusinasi, seakan-akan ia mendapat sesuatu (berhadats) di dalam shalatnya. Rasulullah bersabda, *"Janganlah berpaling (membatalkan shalat) sampai engkau mendengar sebuah suara atau mencium baunya."* (HR. Bukhari)

5. *Air madzi*

Rasulullah SAW ditanya tentang air madzi, maka beliau menjawab, *"Berwudhu karena keluar air madzi akan mendapat pahala."*

Air madzi adalah air putih yang tipis (cair dan tidak pekat), yang keluar dari alat kelamin seorang lelaki karena adanya sedikit rangsangan.

Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “*Lantas bagaimana dengan pakaianku yang terkena air madzi?*” Rasulullah menjawab, “*Cukuplah engkau mengambil sedikit air, lalu percikkan pada tempat di mana engkau lihat pakaian itu terkena madzi.*” **(Hadits ini di-shahih-kan oleh Imam Tirmidzi)**

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi, dan sesuatu yang keluar sesudah air kencing. Rasulullah bersabda, “*Itulah yang dinamakan air madzi. Maka, basuhlah alat kelaminmu dan buah peliramu, dan berwudhulah sebagaimana wudhu yang dipergunakan untuk shalat.*”

6. *Apakah seorang perempuan yang terkena darah istihadhah sehingga tidak suci harus meninggalkan shalat?*

Fathimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah SAW, “*Aku seorang perempuan yang terkena darah istihadhah sehingga tidak suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?*” Rasulullah menjawab, “*Jangan, karena darah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Jika engkau melewati hari-hari haid seperti biasanya, maka tinggalkanlah shalat. Jika hari itu telah habis, maka mandi sucilah dari darah itu dan shalatlah.*”

Sekali lagi Rasulullah ditanya tentang darah istihadhah. Rasulullah menjawab, “*Tinggalkanlah shalat pada hari-hari dimana biasanya engkau menstruasi, kemudian mandi dan berwudhulah untuk setiap akan shalat. Maka, laksanakan dan shalatlah!*”

7. *Wudhu sesudah memakan daging kambing dan unta*

Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu sesudah memakan daging kambing. Rasulullah bersabda, “*Kamu boleh berwudhu dan boleh tidak berwudhu.*”

Tentang berwudhu sesudah memakan daging unta, Rasulullah bersabda, “*Ya, berwudhulah sesudah memakan daging unta!*”

8. *Shalat di kandang kambing atau unta*

Rasulullah SAW ditanya tentang melaksanakan shalat di dalam kandang

kambing. Rasulullah bersabda, *"Ya, shalatlah di dalamnya!"*

Tentang shalat di dalam kandang unta, Rasulullah bersabda, *"Jangan!"*
(HR. Ahmad dan Muslim)

9. *Seorang lelaki mencintai seorang perempuan yang tidak dikenalnya*

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu tentang seorang lelaki yang berjumpa dan kemudian mencintai kepada seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Lelaki itu tidak melakukan apapun selain menaruh rasa cinta kepada perempuan itu dan tidak menggaulinya. Maka Allah menurunkan ayat berikut, 'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk'."* (Qs. Huud [11]: 114) Maka Rasulullah bersabda kepadanya, *"Berwudhulah, kemudian lakukanlah shalat!"* Mu'adz berkata, *"Wahai Rasulullah! Apakah itu khusus untuk dirinya sendiri atau untuk semua kaum muslimin?"* Rasulullah bersada, *"Untuk semua kaum muslimin."* (HR. Muslim dan lainnya)

10. *Apakah seorang perempuan harus mandi besar ketika bermimpi basah?*

Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Wahai Rasulullah! sesungguhnya Allah tidak segan-segan demi sebuah kebenaran, apakah seorang perempuan harus mandi besar ketika mimpi berhubungan badan?"* Rasulullah menjawab, *"Benar, jika ia melihat airnya."* Maka berkata Ummu Salamah, *"Atau seorang wanita dimimpikan sedang berhubungan badan?"* Rasulullah bersabda, *"Semoga dua tanganmu terjaga, dengan apa seorang anak menyerupai ibunya?"* (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang bermimpi seperti yang diimpikan oleh seorang lelaki. Rasulullah menjawab, *"Jika wanita itu melihat air mani, maka ia harus mandi."*

Disebutkan dalam kitab *Musnad* bahwa Haulah binti Hakim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang bermimpi seperti apa yang diimpikan oleh seorang lelaki. Rasulullah menjawab, *"Ia tidak*

wajib mandi sampai keluaranya air mani, sebagaimana seorang lelaki juga tidak wajib mandi sampai keluaranya sperma."

Rasulullah ditanya oleh Ali *karamahullah wajhah* tentang air madzi. Rasulullah bersabda, "*Karena keluaranya air madzi engkau wajib wudhu, karena keluaranya air mani engkau wajib mandi.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Jika engkau melihat adanya air madzi, maka berwudhulah. Bersihkan alat kelaminmu. Jika engkau telah melihatnya, percikkan air dan bersihkanlah tempatnya.*" (HR. Ahmad)

11. *Seorang lelaki mendapati dirinya basah, tetapi tidak ingat telah bermimpi berhubungan badan*

Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menemukan dirinya dalam keadaan basah, akan tetapi ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi berhubungan badan. Rasulullah menjawab, "*Dia harus mandi.*" Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mimpi berhubungan badan, tetapi ia tidak mendapati dirinya basah. Beliau menjawab, "*Dia tidak wajib mandi.*"

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang berhubungan dengan istrinya, tetapi ia tidak sampai mengeluarkan sperma. Pada saat itu, Aisyah duduk di samping Rasulullah. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya aku dan ia juga pernah melakukan hal seperti itu, dan kami mandi.*" (HR. Muslim)

12. *Apakah harus mengurai rambut ketika mandi junub bagi wanita yang mempunyai rambut tebal?*

Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Seandainya aku adalah seorang wanita yang memiliki rambut yang sangat tebal, maka apakah aku harus mengurai rambutku jika mandi besar?" Rasulullah menjawab, "*Tidak, cukup engkau tuangkan air dari atas kepalamu tiga kali. Kemudian siramkanlah air di sekujur tubuhmu.*" (HR. Muslim)

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "*Limpahkanlah setiap tuangan air pada gelungan rambutmu.*"

13. *Beceknya jalan menuju masjid*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya jalanan yang kami lalui menuju masjid becek. Apa yang harus kami perbuat jika turun hujan?” Rasulullah bertanya kembali, “*Apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada jalan itu?*” Kami menjawab, “Ada, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “*Ini dengan ini.*” Dalam riwayat lain disebutkan, “*Tidakkah jalan itu menjadi lebih baik setelah adanya hujan?*” Dijawab, “Benar, wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya becek itu dihilangkan oleh hujan tersebut.*”

Rasulullah SAW ditanya, “Sesungguhnya kami bermaksud ke masjid, namun jalanan itu ditebari oleh najis.” Rasulullah bersabda, “*Bumi itu saling menyucikan antara yang satu dengan yang lainnya.*” (HR. Ibnu Majah)

14. *Pakaian yang terkena darah haid*

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Pakaian salah seorang dari kami terkena darah menstruasi, apa tindakan kami?” Rasulullah bersabda, “*Lepaskanlah pakaian itu, larutkan ia dengan air, kemudian bilaslah dengan air pembilas, lalu peraslah. Maka, engkau dapat melakukan shalat dengannya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

15. *Tikus yang jatuh ke dalam mentega*

Rasulullah SAW ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam mentega. Rasulullah bersabda, “*Buanglah tikus itu serta apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah mentega itu!*” (HR. Bukhari)

Tidak ada hadits yang *shahih* mengenai hal ini, yang memberikan rincian antara mentega yang masih padat dan mentega yang sudah cair.

16. *Bolehnya menguliti kambing yang sudah mati dan hukum kulit bangkai binatang*

Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seekor kambing yang sudah mati, yang kemudian dibuang bersama kulitnya. Maka Rasulullah bertanya, “*Apakah tidak kalian ambil kulitnya?*” Maimunah balik bertanya, “Apakah kami boleh mengambil kulit kambing yang sudah mati?” Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya,

“Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Katakanlah; Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi’. (Qs. Al An’aam [6]: 145) Sesungguhnya kalian tidak memakannya. Jika kalian menyamakannya, maka kalian dapat memanfaatkannya.” Kemudian Maimunah mengutus seseorang untuk mengambil kambing itu, menguliti dan menyamakannya. Kemudian kulit itu dijadikan sebagai tempat air sampai sobek sisinya. (HR. Ahmad)

17. *Bersuci dengan batu*

Rasulullah pernah ditanya tentang bersuci dengan batu, maka beliau bersabda, *“Apakah di antara kamu tidak ada yang menemukan 3 butir batu? Dua butir untuk tepi lubang dubur dan yang satu untuk lubang dubur.”* (Hadits ini *hasan*. Menurut riwayat Imam Malik, hadits ini *mursal*)

Rasulullah bersabda, *“Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang menemukan 3 butir batu?”*

18. *Buang air besar*

Suraqah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang buang air besar. Rasulullah memerintahkannya agar menyingkir dari arah kiblat, tidak menghadapnya dan tidak membelakanginya, serta tidak menghadap arah angin. Dan, agar ia bersuci dengan 3 butir batu yang tidak dipakai secara berulang-ulang, dengan tiga potong kayu, atau menggunakan tiga kepal tanah. (HR. Daruquthni)

19. *Kesempurnaan wudhu*

Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu, maka beliau bersabda, *“Sempurnakanlah wudhu, susupilah sela-sela jari dan perbanyaklah menghisap air, kecuali jika engkau sedang berpuasa.”* (HR. Abu Daud)

Amr bin Anbasah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bagaimana cara berwudhu?” Rasulullah bersabda, *“Adapun mengenai wudhu, jika engkau berwudhu lalu membasuh dan membersihkan kedua telapak tanganmu, maka keluarkanlah semua kotoran yang ada di sela-*

sela kuku dan jari-jarimu. Lalu engkau berkumur, menghisap air ke dalam lubang hidung, membasuh muka dan kedua tanganmu sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kakimu, berarti engkau telah membasuh semua kesalahanmu seperti pada waktu engkau dilahirkan oleh ibumu.” (HR. Nasa’i)

Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara berwudhu. Maka, diperlihatkan kepadanya sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, *“Beginilah cara berwudhu; barangsiapa memberi tambahan terhadap ini, maka ia telah berbuat keburukan, melewati batas dan berbuat aniaya.” (HR. Ahmad)*

20. *Mencium sesuatu ketika sedang melaksanakan shalat*

Seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Seorang lelaki di antara kami sedang shalat lalu tercium sedikit bau kentut, padahal ketika itu dalam keadaan kekurangan air.” Rasulullah bersabda, *“Jika seorang dari kalian keluar angin (tanpa suara) hendaklah ia berwudhu, dan janganlah kalian menggauli istri kalian. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan demi kebenaran.” (HR. Tirmidzi)*

21. *Mengusap khuf*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mengusap 2 *khuf* (sejenis sepatu). Rasulullah bersabda, *“Bagi orang yang bepergian selama 3 hari, dan bagi orang yang bermukim di rumah selama sehari semalam.”*

Ibnu Ammar bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bolehkah aku mengusap 2 *khuf*? Rasulullah menjawab, “Boleh.” Kemudian ditanya lagi, “1 hari?” Rasulullah menjawab, “2 hari.” Kemudian ditanya lagi, “3 hari?” Rasulullah menjawab, “Ya, dan sekehendakmu.” (HR. Abu Daud)

Sekelompok cendekiawan mengambil hadits ini menurut zhahirnya saja, dan memperbolehkan mengusap tanpa batas waktu. Kelompok yang lain berpendapat, “Hadits ini merupakan hadits yang mutlak, sementara hadits yang memberi batasan waktu merupakan hadits yang membatasinya.”

22. *Bagaimana cara bersuci di suatu daerah yang jauh dari air?*

Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku sering

berada di tengah padang pasir selama 4 atau 5 bulan, sementara di antara kami ada yang sedang nifas, haid atau junub. Lalu, apa pendapatmu?” Rasulullah menjawab, “*Gunakanlah debu (tanah)!*” (HR. Ahmad)

Abu Dzar berkata kepada Rasulullah SAW, “Kami berada jauh dari air dan aku bersama istriku, lalu kami berjunub.” Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya debu yang suci itu dapat menyucikan selama engkau tidak dapat menemukan air selama 10 tahun. Jika engkau menemukan air, maka usapkanlah ke tubuhmu.*” (Hadits hasan)

23. *Hukum pembalut (perban)*

Ali bin Abu Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, “Salah satu sendi tanganku retak.” Maka Rasulullah memerintahkannya untuk mengusap pembalutnya. (HR. Ibnu Majah)

24. *Mandi jinabah*

Tsauban berkata, “Mintalah fatwa kepada Rasulullah SAW tentang mandi sehabis junub.” Rasulullah bersabda, “*Adapun seorang lelaki, maka ia harus menguraikan rambutnya, lalu membasuhnya sampai ke ujung pangkal rambutnya. Adapun seorang perempuan, ia tidak harus menggosok rambutnya, cukup guyurkan air dari atas kepalanya sebanyak 3 kali guyuran.*” (HR. Abu Daud)

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Kami telah mandi sehabis junub, lalu melaksanakan shalat Subuh. Kemudian ketika hari telah pagi, kami melihat ada tempat selebar kuku yang tidak terkena air.” Rasulullah bersabda, “*Jika engkau mengusap dengan tanganmu, maka hal itu sudah cukup.*” (HR. Ibnu Majah)

25. *Bersuci setelah haid*

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menstruasi. Rasulullah menjawab, “*Hendaklah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara (daun untuk mandi), lalu bersuci sebaik-baiknya. Kemudian tuangkanlah air itu dari atas kepala, dan gosoklah dengan merata sampai mencapai ujung pangkal rambut. Kemudian tuangkan air lagi. Sesudah itu, ambillah sedikit kain (atau kapas) untuk meneliti darah haidnya dengan diberi wewangian dan bersucilah dengannya.*”

26. *Yang diperbolehkan bagi seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apa yang diperbolehkan bagi kami terhadap istri yang sedang haid?” Rasulullah bersabda, “*Kencangkanlah kain istrimu dan berbuatlah di atasnya.*” (HR. Malik)

27. *Makan bersama dengan istri yang sedang haid*

Rasulullah SAW ditanya tentang makan bersama istri yang sedang haid. Rasulullah menjawab, “*Makanlah bersamanya!*” (HR. Tirmidzi)

28. *Lama waktu nifas*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berapa lama wanita menjalani nifas. Rasulullah bersabda, “*Ia bernifas selama 40 hari, atau engkau menemukan masa suci sebelum itu.*” (HR. Daruquthni)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Shalat

1. *Amal yang paling disukai Allah*

Tsauban bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling disukai Allah. Rasulullah bersabda, “*Engkau harus memperbanyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya engkau tidak sujud dengan satu kali sujud, kecuali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan.*” (HR. Muslim)

2. *Shalat di rumah atau di masjid?*

Abdullah bin Sa’ad bertanya kepada Rasulullah SAW, “Manakah yang lebih utama, melakukan shalat di rumah atau di masjid?” Rasulullah bersabda, “*Tidakkah engkau lihat, betapa dekatnya rumahku dengan masjid? Begitupun jika aku melakukan shalat di rumahku, lebih aku sukai daripada aku shalat di masjid, kecuali jika aku melakukan shalat fardhu.*” (HR. Ibnu Majah)

Mengenai shalatnya seorang lelaki di rumahnya, Rasulullah bersabda, “*Terangilah rumah kalian!*” (HR. Ibnu Majah)

3. *Kapan seorang anak harus shalat?*

Rasulullah pernah ditanya, “Kapan seorang anak itu harus memulai

shalat?" Rasulullah bersabda, *"Jika ia telah mengetahui sebelah kanannya dari sebelah kirinya, maka perintahkan mereka untuk melakukan shalat!"*

4. *Waktu shalat*

Rasulullah SAW ditanya tentang waktu shalat, maka beliau bersabda, *"Shalatlah bersamaku dalam 2 hari ini."* Ketika matahari sudah tergelincir, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamat untuk shalat Zhuhur. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamat untuk shalat Ashar, sedang matahari masih tinggi dan putih bersih. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan shalat Maghrib ketika matahari sudah terbenam. Kemudian disuruhnya Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah untuk shalat Isya ketika mega itu telah hilang. Kemudian Bilal disuruh untuk mengumandangkan adzan shalat Subuh ketika fajar telah terbit. Ketika memasuki hari kedua, Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat Zhuhur pada awal waktunya dan melakukan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi tetapi lebih akhir dari kemarin, dan melakukan shalat Maghrib sebelum hilangnya mega merah. Lalu melakukan shalat Isya setelah lewat sepertiga malam, serta melakukan shalat Subuh ketika tanah sudah terang. Kemudian Rasulullah bertanya, *"Di manakah orang yang bertanya tentang waktu shalat?"* Berkatalah seorang lelaki, "Saya, wahai Rasulullah!" Rasulullah bersabda, *"Waktu shalat kalian adalah apa yang kalian lihat."* (HR. Muslim)

5. *Waktu paling dekatnya Allah dengan manusia*

Rasulullah ditanya, "Apakah ada suatu waktu di mana paling dekat dengan Allah daripada waktu yang lain?" Rasulullah menjawab, *"Ya, ada. Waktu dimana Allah paling dekat dengan manusia adalah pada setengah malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah itu."*

6. *Shalat Wustha*

Rasulullah SAW ditanya tentang shalat Wustha, beliau menjawab, *"Yaitu shalat Ashar."*

7. *Waktu-waktu dimakruhkannya shalat*

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Apakah ada waktu —baik siang atau malam— dimakruhkannya melakukan shalat?” Rasulullah menjawab, *“Ya, ada. Jika engkau melakukan shalat Subuh, maka tinggalkanlah shalat sampai matahari terbit, karena ia terbit di antara 2 tanduk syetan. Kemudian shalatlah ketika matahari setinggi kepalamu seperti tombak, karena shalat pada saat itu akan terkabulkan. Kemudian tinggalkanlah shalat setelah itu, karena saat itu neraka Jahanam sedang menyala-nyala dan terbuka semua pintunya, sampai matahari naik setinggi alismu yang bagian kanan. Ketika matahari tergelincir, shalat itu akan terkabulkan, sampai tiba waktu shalat Ashar. Kemudian tinggalkanlah shalat sampai tenggelamnya matahari.”* (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits ini terkandung suatu argumentasi tentang tidak bolehnya melakukan shalat Subuh yang tidak pada waktunya.

8. *Pembunuhan terhadap seorang banci*

Rasulullah SAW ditanya tentang terbunuhnya seorang banci. Rasulullah menjawab, *“Sesungguhnya aku telah melarang membunuh orang-orang yang shalat.”* (HR. Abu Daud)

9. *Tidak mampu mengambil sesuatu dari Al Qur`an*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al Qur`an, maka ajarkanlah sesuatu kepadaku sehingga aku mendapat pahala!” Rasulullah bersabda, *“Bacalah: Subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah, wallahu akbar, walaa haula walaa quwata illa billahil aliyil adzhim.”* Lelaki itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Ini untuk Allah, lalu apa untukku?” Rasulullah bersabda, *“Bacalah: Allahumma irhamni wa aafini wahdini warzuqni (ya Allah, kasihanilah aku, berilah aku kesehatan, tunjukkanlah aku dan berilah aku rezeki).”* Kemudian lelaki itu dengan tangannya begini dan menggenggamnya. Rasulullah bersabda, *“Adapun orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan.”* (HR. Abu Daud)

10. *Wajib shalat dalam segala keadaan*

Imran bin Hushain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat, pada saat itu ia sedang sakit ambeien, maka Rasulullah bersabda, *“Shalatlah dengan berdiri. Bila tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk.”*

Jika tidak mampu, maka shalatlah dengan berbaring.” (HR. Bukhari)

11. *Bacaan makmum*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Apakah aku membaca di belakang bacaan imam, atau aku diam?” Rasulullah bersabda, “*Justru diam, karena diam sudah cukup bagimu.*” (HR. Daruquthni)

12. *Syetan di dalam shalat*

Utsman bin Abu Ash berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syetan telah mengacaukan bacaan shalatku dan membuatku ragu!” Rasulullah bersabda, “*Itulah syetan yang bernama Khanzab. Jika engkau telah merasakannya, bacalah ta’awudz dan meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali.*” Utsman berkata, “Maka, aku pun melakukannya dan syetan itu dihilangkan oleh Allah.” (HR. Muslim)

13. *Bagaimana kami memperlakukan shalat kami?*

Haththan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan, bagaimana tindakan kami terhadap shalat?” Rasulullah bersabda, “*3 kali tasbih untuk 1 kali ruku, dan 3 kali tasbih dalam 1 kali sujud.*” (HR. Syafi’i, hadits mursal)

14. *Shalat dengan pakaian yang digunakan untuk menggauli istri*

Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku melakukan shalat dengan menggunakan kain yang aku pergunakan untuk menyetubuhi istriku.” Rasulullah bersabda, “*Ya, boleh. Kecuali jika engkau melihat sesuatu di dalamnya, maka basuhlah!*”

15. *Menutup aurat*

Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan aurat kita, apa yang mesti kita lakukan untuknya dan apa yang mesti kita waspadai?” Rasulullah bersabda, “*Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahayamu!*” Muawiyah berkata, “Wahai Rasulullah! Bagaimana jika lelaki bersama dengan laki-laki?” Rasulullah bersabda, “*Jika engkau mampu agar tidak seorang pun melihatnya, maka lakukanlah!*” Muawiyah berkata, “Jika lelaki itu sendirian?” Rasulullah menjawab, “*Allah lebih berhak untuk engkau malui (engkau malu kepada-Nya).*” (HR. Ahmad)

16. *Bagaimana melakukan shalat bagi seseorang yang tidak punya apa-apa kecuali sehelai baju*

Salamah bin Akwa berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Aku sedang dalam suatu perburuan, kemudian aku shalat. Sementara itu, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali sehelai baju.” Rasulullah bersabda, “*Selimutkanlah ia, meskipun engkau tidak menemukan kecuali kain yang sangat kasar.*” (HR. Ahmad)

Menurut riwayat Nasa’i, “Sesungguhnya aku berada dalam musim panas, dan tidak ada padaku kecuali sehelai baju.”

17. *Shalat menggunakan kulit keledai*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah aku boleh melakukan shalat dengan menggunakan kulit keledai?” Rasulullah bertanya, “*Di manakah orang yang menyamaknya?*” Maksud hadits ini —*wallahu a'lam*— adalah boleh shalat dengan menggunakan kulit itu, selama ia suci dengan cara disamak.

18. *Shalat dengan membawa busur dan tempat anak panah*

Rasulullah SAW ditanya tentang shalat dengan membawa busur dan tempat anak panah. Rasulullah bersabda, “*Tanggalkanlah tempat anak panah itu dan shalatlah dengan membawa busur!*”

19. *Seorang perempuan shalat menggunakan baju rumah dan tutup kepala, tanpa menggunakan kain*

Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bolehkah seorang perempuan shalat dengan menggunakan pakaian rumah dan tutup kepala, tanpa mempergunakan kain?” Rasulullah menjawab, “*(Boleh) jika pakaian itu panjang dan dapat menutupi bagian luar tumitnya.*” (HR. Abu Daud)

20. *Masjid pertama yang ada di bumi*

Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi. Rasulullah menjawab, “*Masjidil Haram.*” Ia bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Rasulullah menjawab, “*Masjidil Aqsha.*” Ia bertanya lagi, “Berapa tenggang waktu pembuatan antara keduanya?” Rasulullah menjawab, “*40 tahun. Bumi itu merupakan masjid bagimu. Sewaktu-waktu tiba waktu shalat, maka shalatlah!*” (HR. Bukhari dan Muslim)

21. *Shalat di atas perahu*

Ja'far bin Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat di atas perahu. Beliau menjawab, "*Shalatlah di dalamnya dengan berdiri, kecuali jika engkau takut akan tenggelam.*" (HR. Hakim. Disebutkan di dalam kitab *Mustadrak*-nya)

22. *Menyapu kerikil ketika shalat*

Rasulullah ditanya tentang menyapu kerikil ketika shalat. Beliau menjawab, "*Sekali saja atau tinggalkanlah!*"

Jabir juga bertanya tentang hal itu. Rasulullah menjawab, "*Sekali saja! Jika engkau tidak melakukannya, itu lebih baik bagimu daripada 100 ekor unta yang hitam biji matanya.*" Maka Jabir berkata, "Masjid itu dialasi dengan hamparan batu kerikil sehingga salah seorang mengusap kerikil itu untuk tempat sujud." Kemudian Rasulullah memberi keringanan dengan 1 kali usapan, dan mensunahkan mereka untuk meninggalkannya. Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad*.

23. *Menoleh ketika shalat*

Rasulullah SAW ditanya tentang menoleh ketika sedang menjalankan shalat. Beliau menjawab, "*Itu merupakan sebuah pencurian yang dilakukan syetan dari shalat seorang hamba.*"

24. *Seorang lelaki telah melakukan shalat di rumahnya. Kemudian ketika pergi ke masjid, ternyata di sana sedang dilaksanakan shalat*

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Salah seorang dari kami sudah melaksanakan shalat di rumahnya. Kemudian ia pergi ke masjid, dimana pada saat itu sedang dilaksanakan shalat, apakah ia harus shalat bersama mereka?" Rasulullah bersabda, "*Engkau mendapat bagian untuk berjamaah.*" (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW ditanya tentang seekor anjing hitam yang sering memotong shalat. Rasulullah bersabda, "*Hitam itu adalah warna syetan.*"

25. *Seorang lelaki tidak ingat apakah rakaat shalat sudah genap atau ganjil*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku sedang melakukan shalat. Kemudian aku tidak ingat, sudah genapkah atau ganjil?" Rasulullah menjawab, "*Janganlah kalian dipermainkan*

oleh syetan di dalam shalat kalian. Barangsiapa shalat kemudian tidak ingat apakah sudah genap atau ganjil, maka sujudlah 2 kali, karena sujud itu merupakan kesempurnaan shalatnya.” (HR. Ahmad)

26. Kenapa hari Jum'at diutamakan?

Rasulullah SAW ditanya, “Karena alasan apakah sehingga hari Jum'at diutamakan?” Rasulullah menjawab, “*Karena pada hari itulah lumpur bapak kita —Nabi Adam— diciptakan, hari kematian, hari kebangkitan dan hari penyiksaan. Dalam sepertiga terakhirnya, ada suatu masa dimana orang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan.*”

Rasulullah SAW juga ditanya tentang waktu-waktu ijabah. Rasulullah bersabda, “*Ketika dilaksanakan shalat Jum'at sampai bubar darinya.*”

2 hadits di atas tidak saling bertentangan, karena waktu terkabulnya sebuah doa adalah —meskipun terletak pada masa akhir sesudah shalat Ashar— waktu dimana shalat dilaksanakan lebih utama jika dikatakan sebagai waktu ijabah. Seperti halnya masjid yang didirikan atas dasar takwa adalah masjid Quba, sementara masjid Rasulullah SAW lebih utama daripada masjid Quba. Lebih utama lagi jika seseorang mau berpindah dari masjid yang satu ke masjid yang lain.

27. Kebaikan yang ada pada hari Jum'at

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang kebaikan yang ada pada hari Jum'at!” Rasulullah menjawab, “*Ada 5 macam: yaitu sebagai hari diciptakannya Adam, turunnya Nabi Adam ke bumi, wafatnya Nabi Adam, suatu masa dimana seseorang tidak meminta sesuatu kepada Allah kecuali diberikannya —selama ia tidak meminta kemaksiatan dan terputusnya tali persaudaraan— dan pada hari itu juga terjadinya hari Kiamat. Tidak ada malaikat muqarrabin, langit, bumi, gunung dan batu, kecuali mereka semua mempunyai rasa takut pada hari Jum'at.*” (HR. Ahmad dan Syafi'i)

28. Shalat malam hari

Rasulullah SAW ditanya tentang shalat malam hari. Beliau menjawab, “*Dua rakaat. Jika engkau khawatir akan datangnya shalat Subuh,*

maka lakukanlah shalat Witir satu rakaat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Berapa banyak aku berwitir?” Rasulullah menjawab, “*1 rakaat.*” Ia berkata, “Aku mampu lebih banyak dari itu.” Rasulullah bersabda, “*3 rakaat.*” Kemudian ia berkata lagi, “*5 rakaat.*” Kemudian Rasulullah bersabda lagi, “*7 rakaat.*”

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang genap dan ganjil. Rasulullah menjawab, “*Yaitu shalat yang sebagian genap dan sebagian ganjil.*”

Dalam *Sunan Daruquthni* diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat Witir. Rasulullah menjawab, “*Pisahkanlah antara 1 dan 2 rakaat dengan salam.*”

29. *Shalat apakah yang paling utama?*

Rasulullah ditanya, “Shalat apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Yang panjang berdirinya.*” (HR. Ahmad)

Rasulullah ditanya, “Shalat apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Berdiri di tengah malam, namun sedikit yang melakukannya.*”

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Adakah saat-saat yang paling dekat dengan Allah daripada saat yang lain?” Beliau menjawab, “*Ada, yaitu sepertiga malam dan tengah malam.*” (HR. Nasa’i)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Kematian

1. *Mati mendadak*

Nabi SAW ditanya tentang mati secara mendadak. Beliau menjawab, “*Kelonggaran bagi mukmin dan penyesalan bagi orang yang durhaka.*” (HR. Ahmad)

Oleh karena itu, Imam Ahmad tidak membenci mati yang mendadak. Namun ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa dia membencinya.

Diceritakan dalam *Musnad Imam Ahmad* bahwa Nabi SAW melewati tembok yang miring, lalu beliau mempercepat langkahnya. Kemudian ada yang menanyakan tentang hal itu, maka beliau menjawab, “*Sesungguhnya aku membenci kematian yang tiba-tiba.*”

Tidak ada pertentangan sama sekali pada dua hadits tersebut.

2. *Berdiri ketika jenazah orang kafir lewat*

Nabi SAW ditanya, “Ada jenazah orang kafir yang melewati kami, apakah kami berdiri?” Beliau menjawab, “*Ya, sesungguhnya kalian tidak berdiri karena jenazah itu, tapi kalian berdiri untuk mengagungkan Dzat yang mencabut nyawa.*” (HR. Ahmad)

Suatu ketika Nabi SAW pernah berdiri ketika jenazah orang Yahudi lewat, lalu beliau ditanya tentang hal itu. Beliau menjawab, “*Sesungguhnya kematian itu mempunyai kejutan. Maka jika melihat jenazah, berdirilah kalian!*”

3. *Apakah akal dikembalikan kepada kita ketika ditanya dalam kubur?*

Pertanyaan ini berasal dari Umar RA. Beliau menjawab, “*Ya, seperti keadaan kalian hari ini.*” (HR. Ahmad)

4. *Siksa kubur*

Nabi SAW ditanya tentang siksa kubur. Beliau menjawab, “*Benar, siksa kubur itu hak.*”

5. *Wanita berwasiat memerdekakan budak wanita yang beriman*

Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang berwasiat agar budak perempuannya yang beriman dimerdekakan. Nabi memanggil budak tersebut lalu bertanya, “*Siapa Tuhanmu?*” Budak itu menjawab, “*Al-lah.*” Nabi bertanya, “*Siapakah aku?*” Budak itu menjawab, “*Utusan Tuhan.*” Kemudian Nabi bersabda, “*Merdekakan dia, karena dia beriman.*” (HR. Abu Daud)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Zakat

1. *Sedekah unta*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah unta. Rasulullah menjawab, “*Tidak ada seorang pun pemilik unta yang tidak melaksanakan hak-haknya —di antaranya adalah diperah susunya pada waktunya— kecuali di hari Kiamat ia ditelentangkan di tempat yang rata agar diinjak-injak oleh unta-unta yang besar dan gemuk tanpa terlewatkan seekor pun. Semua menginjak dengan telapak kakinya dan menggigit dengan giginya. Begitu lewat anak-anaknya, kembalilah yang lainnya selama 1 hari, yang lamanya kira-kira 50 tahun. Sampai kemudian diputuskan perkaranya di antara para*

hamba, barulah ia mengetahui jalannya; mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka." Maksud hadits ini —wallahu a'lam— adalah bahwa unta-unta itu pada hari Kiamat datang dalam jumlah yang utuh, kemudian menginjak-injak pemiliknya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini merupakan siksaan akhirat bagi mereka.

2. *Sedekah sapi*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah untuk sapi. Rasulullah menjawab, *"Tidak ada bagi pemilik sapi atau kambing yang tidak melaksanakan hak-haknya kecuali di hari Kiamat mereka ditelentangkan di tempat yang rata, agar diinjak-injak oleh sapi dan kambing tanpa terlewatkan seekor pun. Ternak itu tidak ada yang tanduknya ke belakang, atau tidak bertanduk atau pecah tanduknya. Ternak itu menanduk dengan tanduknya dan menginjak dengan telapak kakinya. Begitu lewat yang pertama, kembalilah yang lainnya selama satu hari yang lamanya 50 tahun, sampai ia diputuskan perkaranya di antara para hamba dan melihat jalannya; mungkin ke surga atau mungkin juga ke neraka."*

3. *Kuda*

Rasulullah SAW ditanya tentang kuda. Rasulullah menjawab, *"Ada 3 macam kuda: kudanya orang yang berdosa, kudanya orang yang menutupi kebutuhannya, dan kudanya orang yang berpahala; yaitu kuda yang dipelihara di jalan Allah. Ia digembalakan di padang rumput atau di kebun. Apa yang dimakan di dalam penggembalaan itu merupakan kebaikan bagi pemiliknya. Jika terlepas talinya, maka jejak dan kotorannya merupakan kebaikan bagi pemiliknya. Jika ia lewat di sebuah sungai dan minum dari air sungai itu karena belum diberi minum oleh pemiliknya, maka itu pun menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Dari itu semua orang tersebut mendapat pahala. Orang yang memeliharanya untuk kemuliaan dan keindahan serta tidak melupakan hak Allah dalam mempergunakannya sebagai alat pengangkut barang atau tunggangan, maka karena itu semua orang tersebut tercukupi kebutuhannya. Adapun kudanya orang yang berdosa adalah orang yang memeliharanya karena riya' dan menentang orang Islam."*

4. *Keledai*

Rasulullah SAW ditanya tentang keledai. Beliau menjawab, *"Tidak diturunkan wahyu oleh Allah kepadaku mengenai keledai, kecuali ayat yang pendek yang mencakup itu semua: 'Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya'."* (HR. Muslim)

5. *Apakah perhiasan dari emas yang dipakai termasuk itu simpanan?*
Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Rasulullah menjawab, *"Apa yang telah sampai untuk dikeluarkan zakatnya, bayarlah zakatnya, ia bukan simpanan."* (HR. Malik)

6. *Apakah di dalam harta benda ada hak selain zakat?*
Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini. Beliau menjawab, *"Benar."* Kemudian beliau membaca firman Allah, *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya."* (HR. Daruquthni)

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Aku mempunyai perhiasan, sementara suamiku orang yang ringan tangan, dan aku juga mempunyai seorang kemenakan, apakah cukup bagiku jika aku memberikan zakat perhiasanku kepada mereka?"* Rasulullah menjawab, *"Boleh."*

7. *Zakat kurma*

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Ibnu Sayyarah berkata kepada Rasulullah SAW, *"Aku mempunyai pohon kurma."* Rasulullah bersabda, *"Berikanlah sepersepuluhnya!"* Aku berkata, *"Wahai Rasulullah, pertahankanlah ia untukku!"* Kemudian Rasulullah mempertahankan sebagian kurma untuknya.

Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibnu Abbas tentang mempercepat pengeluaran zakat sebelum mencapai setahun. Kemudian Rasulullah SAW memberi izin kepadanya. (HR. Ahmad)

8. *Zakat Fitrah*

Rasulullah SAW ditanya tentang zakat Fitrah. Beliau bersabda, *"Zakat fitrah wajib bagi semua kaum muslimin; baik besar maupun kecil, merdeka atau hamba sahaya, 1 gantang kurma atau 1 gantang*

gandum atau keju.”

Para hartawan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya orang yang berhak menerima sedekah itu memusuhi kami. Apakah kami boleh menyembunyikan harta kami sesuai dengan permusuhan mereka terhadap kami?” Rasulullah menjawab, “*Jangan.*”

9. *Bagaimana membelanjakan harta dan mencegahnya?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku adalah orang yang banyak harta, punya keluarga, anak dan masa depan. Maka, beritahukanlah bagaimana cara membelanjakan harta dan bagaimana mencegahnya?” Rasulullah menjawab, “*Keluarkanlah zakat dari hartamu, karena itu merupakan cara menyucikan harta dan dapat mempererat tali persaudaraan dan kekerabatanmu, serta diketahuinya hak-hak orang yang minta, tetangga dan orang miskin.*” Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah aku boleh menyedikitkan bagianku?” Rasulullah menjawab, “*Berikanlah para kerabat itu dengan boros.*” Rasulullah bersabda lagi, “*Itu sudah cukup menurutku.*” Orang itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Bagaimana jika aku memberikan zakat kepada Allah dan Rasul-Nya?” Rasulullah bersabda, “*Benar, darinya. Bagimu pahalanya, dan dosanya bagi orang yang telah menggantikannya.*” (HR Ahmad)

Umar RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanahnya yang berada di daerah Khaibar dan meminta fatwa beliau mengenai apa yang harus diperbuatnya terhadap tanah itu, dimana Umar bermaksud mendekatkan diri kepada Allah melalui tanah itu. Rasulullah bersabda, “*Pertahankanlah modalnya dan bersedekahlah dengan hasilnya, jika engkau mau.*” Kemudian Umar RA melaksanakannya.

Abdullah bin Zaid bersedekah dengan sebidang kebun. Kemudian kedua orang tuanya menghadap Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah! Ia merupakan sandaran hidup kami, kami tidak mempunyai harta selain itu!” Maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Zaid dan bersabda kepadanya, “*Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu dan mengembalikannya kepada kedua orang tuamu.*” Kemudian keduanya mewariskannya sesudah itu. (HR. Nasa’i)

10. *Sedekah apakah yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau menjawab, *"Pemberian, yaitu jika salah seorang dari kalian memberikan sebuah dirham, hewan tunggangan, susu kambing atau susu sapi."* (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya lagi tentang masalah ini. Beliau menjawab, *"Memberikan hasil tanaman, dan mulailah dari keluargamu."* (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW ditanya lagi pada kesempatan yang lain. Beliau bersabda, *"Jika engkau bersedekah, sementara engkau orang yang sehat dan kikir, takut akan kemiskinan dan mengharap kekayaan."*

Kemudian beliau ditanya dalam kesempatan lain, maka beliau menjawab, *"Memberi minum dengan air."*

Suraqah bin Malik bertanya tentang unta yang datang ke tempat air, *"Apakah aku mendapat pahala dengan memberi minum kepadanya?"*

Rasulullah SAW menjawab, *"Ya, dalam setiap hati yang shalih ada pahalanya."* (HR. Ahmad)

11. *Sedekah kepada suami*

2 orang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah kepada suami. Beliau bersabda, *"Bagi keduanya ada dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, *"Apakah aku diberi pahala jika bersedekah kepada suamiku, begitu juga sebagian nafkahku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggungganku?"* Rasulullah menjawab, *"Bagi perempuan itu dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala kerabat."* Rasulullah SAW ditanya oleh Asma', *"Aku tidak punya harta selain yang telah diberikan Az-Zubair, apakah kusedekahkan harta itu?"* Rasulullah menjawab, *"Bersedekahlah, tapi jangan kikir dengan sedekah itu, karena Allah akan menghalangimu dari karunia-Nya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

12. *Sedekah seorang budak*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمْلُوكٌ: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَايَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمْ نِصْفَانِ (ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ)

Seorang budak bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bolehkah aku bersedekah dengan harta majikanku?” Rasulullah menjawab, *“Boleh, dan pahalanya dibag 2 di antara kalian berdua.”* (HR. Muslim)

Umar bin Khatthab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang membeli kembali seekor kuda yang telah disedekahkannya. Beliau menjawab, *“Jangan kau beli dia. Janganlah mengambil kembali sedekahmu meskipun telah engkau beri uang, karena orang yang mengambil sedekahnya kembali sama halnya dengan menelan muntahnya kembali.”* (HR. Muslim)

13. *Kebaikan*

Rasulullah SAW ditanya tentang kebaikan. Beliau menjawab, *“Janganlah kalian menghina satu kebaikan pun, meski kalian hanya mampu memberi sambungan tali, meski hanya memberi tali sandal, meski hanya menuangkan air dari timba ke dalam tempat untuk minum, meski hanya menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan manusia dari jalan, meski hanya dengan wajah berseri ketika bertemu dengan saudaramu, meski hanya dengan memberi salam jika bertemu dengan saudaramu, dan meski hanya dengan menjinakkan hewan buas di bumi ini.”* (HR. Ahmad)

Maka, demi Allah, alangkah indahnya fatwa ini! Alangkah manis dan bermanfaatnya, alangkah besar cakupannya terhadap kebaikan! Demi Allah! Sekiranya manusia mau menggerakkan perhatiannya pada fatwa-fatwa ini, niscaya ia tidak perlu lagi menengok pada fatwa si fulan atau fatwa si fulan. Hanya Allah-lah tempat meminta pertolongan!

14. *Bersedekah kepada ibu berupa seorang budak, kemudian ia meninggal*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku telah melakukan sedekah kepada ibuku berupa seorang budak, tetapi kemudian ibuku meninggal dunia.” Rasulullah bersabda, *“Tetaplah sedekahmu, dan budak itu menjadi hak milikmu sebagai harta warisanmu.”* (HR. Syafi’i)

Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku telah memberi sedekah kepada ibuku berupa seorang budak perempuan, tetapi kemudian ibuku meninggal.” Rasulullah bersabda, *“Tetaplah pahalamu, dan budak itu dikembalikan kepadamu sebagai*

harta warisan.” (HR. Muslim)

15. *Pemimpin suatu bangsa bagian dari jiwa bangsa itu sendiri*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah Abu Rafi' kepada tuannya. Beliau menjawab, “*Sesungguhnya tidak halal bagi keluarga Muhammad (Rasulullah SAW) untuk (menerima) sedekah (zakat). Sesungguhnya pemimpin dari suatu kaum itu menjadi bagian dari jiwa kaum itu sendiri.*” (HR. Ahmad)

16. *Sedekah untuk mayit*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي تُوفِّيتُ، أَفَيَنْفَعُهَا
إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya?’ Rasulullah menjawab, ‘Ya.’” (HR. Bukhari)

Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya ibuku telah menggantung dirinya. Seandainya ia bicara padaku, maka aku akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?” Rasulullah menjawab, “*Benar.*” (HR. Bukhari Muslim)

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآخر فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ،
أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ)

“Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan tidak berwasiat, apakah bermanfaat seandainya aku bersedekah untuknya?’ Rasulullah menjawab, ‘*Benar.*’” (HR. Muslim)

Hakim bin Hazan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Ada beberapa masalah yang telah aku bengkokkan di masa jahiliyah; tentang hubungan kekerabatan, pemerdekaan dan sedekah. Apakah aku mendapat pahala dalam hal tersebut?” Rasulullah menjawab, “*Engkau telah selamat dari apa yang telah lalu, bagimu ada kebaikan.*” (HR. Bukhari)

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ibnu Jad'an, yang mana

di masa jahiliyah ia telah menjalin hubungan persaudaraan dan memberi makan orang miskin. Apakah semua itu bermanfaat untuknya? Rasulullah menjawab, *“Tidak bermanfaat untuknya. Sesungguhnya ia tidak pernah berucap suatu hari: Ya Tuhan! Ampunilah aku dari kesalahan di hari Kiamat.”* (HR. Muslim)

17. *Kekayaan yang tidak membawa masalah*

Rasulullah SAW ditanya tentang suatu kekayaan yang tidak membawa masalah. Beliau bersabda, *“50 dirham atau nilainya jika dihitung dengan emas.”* (HR. Ahmad)

Hadits ini tidak bertentangan dengan jawaban Rasulullah SAW kepada penanya yang lain: “Apa yang dapat dimakan di malam dan siang hari”, karena jawaban yang terakhir untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan jawaban yang pertama untuk kebutuhan tahunan menurut keadaan si penanya pada saat itu. *Wallahu a’lam.*

Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW setelah beliau mengutus seseorang untuk mengantarkan sebuah pemberian kepada Umar RA. Ia berkata, “Bukankah engkau telah memberitahu kami bahwa yang paling baik bagi seseorang adalah agar ia tidak mengambil sesuatu dari orang lain?” Rasulullah menjawab, *“Semestinya hal itu karena ada masalah. Sedangkan sesuatu yang tidak mempunyai masalah, ia merupakan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu.”* Umar bin Khaththab berkata, “Demi Dzat dimana jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seseorang dan tidak datang sesuatu kepadaku kecuali aku mengambilnya.” (HR. Malik)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Puasa

1. *Puasa apakah yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya tentang puasa yang paling utama. Beliau menjawab, *“Puasa bulan Sya’ban, karena menghormati puasa bulan Ramadhan.”*

Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “Sedekah apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, *“Sedekah di bulan Ramadhan.”* (HR. Tirmidzi)

Dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim* disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa yang paling utama setelah puasa

Ramadhan. Beliau menjawab, “*Bulan Allah yang engkau sebut bulan Muharram.*”

Ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang shalat yang lebih utama setelah shalat *maktubah*? Beliau menjawab, “*Shalat di tengah malam.*”

Syaikh kami berkata, “Mungkin apa saja yang dimaksud dengan bulan Allah—bulan Muharram—itu awal tahun, dan mungkin saja apa yang dimaksud dengannya adalah bulan-bulan suci. *Wallahu a’lam.*”

2. *Kedudukan orang yang berpuasa selain di bulan Ramadhan*

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Engkau datang kepadaku sementara engkau sedang berpuasa. Kemudian engkau memakan bubur *hais*.” Rasulullah menjawab, “*Benar, semestinya kedudukan orang yang berpuasa di selain bulan Ramadhan atau qadha puasa Ramadhan pada hari puasa sunah seperti kedudukan orang yang mengeluarkan sedekah dari hartanya. Bila ia ingin baik, maka dilaksanakannya; bila ia mau kikir, maka dicegahnya.*” (HR. Nasa’i)

Bubur *hais* adalah bubur dari kurma yang dibuang bijinya, ditumbuk dengan keju dan diadoni dengan minyak samin, kemudian diaduk sampai berkuah.

3. *Hukum puasa sunah*

Rasulullah SAW masuk ke rumah Ummu Hani kemudian minum, lalu diberikan minuman itu kepada Ummu Hani yang kemudian meminumnya. Ummu Hani berkata, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Rasulullah bersabda, “*Orang yang berpuasa sunah adalah penguasa dirinya sendiri. Jika ingin, ia boleh berpuasa; jika tidak ingin, ia boleh berbuka.*” (HR. Ahmad)

Dituturkan oleh Daruquthni bahwa sesungguhnya Abu Said telah membuat makanan, kemudian ia mengundang Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Salah seorang sahabat berkata, “Aku sedang berpuasa.” Maka Rasulullah bersabda, “*Saudaramu telah membuat makanan untukmu dan menghidangkannya kepadamu, maka berbukalah dan berpuasalah pada hari yang lain pada tempatnya.*”

Ahmad meriwayatkan bahwa Hafsa mendapat hadiah berupa daging kambing yang kemudian dimakannya bersama Aisyah, padahal keduanya

sedang berpuasa. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, *"Gantilah pada suatu hari, pada tempatnya."*

4. *Hukum memakai celak ketika berpuasa*

Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aku merasa sakit, apakah aku boleh bercela sementara aku sedang berpuasa?" Rasulullah menjawab, *"Boleh."* (HR. Tirmidzi)

Daruqutni menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, "Apakah wajib berwudhu karena muntah?" Rasulullah menjawab, *"Seandainya itu diwajibkan, maka aku akan menemukannya di dalam Al Qur'an."*

5. *Bolehkah orang yang berpuasa mencium istrinya?*

Umar bin Abu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bolehkah orang yang berpuasa mencium istrinya?" Rasulullah bersabda kepadanya, *"Tanyakan hal ini kepada Ummu Salamah."* Kemudian Ummu Salamah memberi kabar padanya bahwa Rasulullah pernah melakukannya. Berkata Umar bin Abu Salamah, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh Allah telah mengampunimu dari dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang!" Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah."* (HR. Muslim)

Menurut riwayat Imam Ahmad, seorang lelaki mencium istrinya, padahal ia sedang berpuasa di bulan Ramadhan. Oleh karena itu, ia sangat menderita. Maka ia menyuruh istrinya bertanya kepada Ummu Salamah tentang masalah ini. Kemudian Ummu Salamah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah pernah melakukannya. Maka, dikhabarkannya hal itu kepada suaminya. Tetapi, hal itu justru menambah buruk suasana. Ia berkata, "Kita bukanlah Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memperbolehkan kepada Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki." Kemudian istrinya kembali kepada Ummu Salamah, dimana ia menemukan Rasulullah SAW sedang berada di sana. Rasulullah SAW bertanya, *"Siapa wanita ini?"* Kemudian Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, *"Apakah tidak engkau ceritakan kepadanya bahwa aku pernah melakukannya?"* Ummu Salamah menjawab, "Aku telah menceritakannya." Kemudian wanita itu pergi kepada suaminya. Hal itu kembali menambah buruk suasana. Ia berkata, "Kita tidak seperti

Rasulullah SAW. Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki.” Mengetahui hal itu, marahlah Rasulullah dan bersabda, “*Demi Allah! Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semua dan paling mengetahui batasan-batasan Allah.*” (HR. Malik, Ahmad dan Syafi’i)

Dituturkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pemuda, “Bolehkah aku mencium istriku, sedang aku dalam keadaan berpuasa?” Rasulullah menjawab, “*Tidak.*”

Rasulullah SAW ditanya oleh seorang yang sudah tua, “Bolehkah aku mencium istriku sedang aku dalam keadaan berpuasa?” Rasulullah menjawab, “*Boleh.*” Kemudian Rasulullah bersabda lagi, “*Karena orang tua sudah mampu menguasai nafsunya.*”

6. *Hukum orang yang makan dan minum karena lupa ketika sedang berpuasa*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Aku telah makan dan minum karena lupa bahwa aku sedang puasa.” Beliau bersabda, “*Allah telah memberimu makan dan minum.*” (HR. Abu Daud)

Dalam riwayat Daruquthni dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan, “*Sempurnakanlah puasamu, karena Allah telah memberimu makan dan minum dan engkau tidak wajib mengqadhanya.*” Peristiwa itu terjadi pada hari pertama bulan Ramadhan.

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Wanita itu makan dan minum di samping Rasulullah, kemudian berhenti. Maka Rasulullah bertanya, “*Ada apa denganmu?*” Wanita itu menjawab, “*Aku sedang berpuasa, kemudian aku lupa.*” Berkatalah si pemberi makan, “*Sekarang, sesudah engkau kenyang?*” Rasulullah bersabda, “*Sempurnakanlah puasamu, karena itu merupakan rezeki dimana Allah telah memberikan makan dan minum kepadamu.*” (HR. Ahmad)

7. *Benang putih dan benang hitam*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keduanya. Beliau menjawab, “*Yaitu terangnya siang dan gelapnya malam.*” (HR. Nasa’i)

8. *Menyambung puasa*

Rasulullah SAW mencegah para sahabat berpuasa terus-menerus. Mereka bertanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, sesungguhnya aku telah diberi makan dan minum oleh Tuhanku."* (HR. Bukhari dan Muslim)

9. *Apakah tetap melanjutkan puasa ketika waktu shalat telah tiba, sementara dalam keadaan junub?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Waktu shalat telah tiba, sementara aku sedang dalam keadaan junub, apakah aku terus berpuasa?" Rasulullah menjawab, *"Waktu shalat telah tiba dan aku dalam keadaan junub, maka aku terus berpuasa."* Dia berkata, "Engkau tidak sama dengan kami, wahai Rasulullah! Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Rasulullah bersabda, *"Demi Allah! Sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling tahu di antara kalian semua tentang bagaimana caranya bertakwa."* (HR. Muslim)

10. *Berpuasa dalam perjalanan*

Rasulullah SAW ditanya tentang berpuasa dalam sebuah perjalanan. Beliau bersabda, *"Jika kamu mau, berpuasalah. Jika kamu ingin, berbukalah."*

Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, "Aku memperoleh kekuatan untuk berpuasa dalam sebuah perjalanan, apakah aku berdosa?" Rasulullah bersabda, *"Berbuka itu merupakan keringanan dari Allah. Jika seseorang mengambilnya, maka itu suatu kebaikan. Jika ia lebih suka berpuasa, maka ia tidak berdosa."* (HR. Muslim)

11. *Penggagalan qadha puasa*

Rasulullah SAW ditanya tentang penggagalan qadha puasa. Beliau bersabda, *"Itu terserah kamu! Bagaimana menurut pendapatmu jika salah seorang dari kalian mempunyai utang yang kemudian dibayar satu dirham atau dua dirham, bukankah itu juga qadha? Allah lebih berhak untuk memaafkan dan mengampuni."* (HR. Daruqutni, sanad-nya hasan)

12. *Orang yang meninggal dunia dan mempunyai utang puasa nadzar*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا

صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنًا فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sementara ia mempunyai tanggungan puasa nadzar, apakah aku harus berpuasa untuknya?’ Rasulullah menjawab, ‘Bagaimana menurut pendapatmu jika ibumu mempunyai utang, kemudian engkau membayarnya, bukankah engkau telah membayar utang itu untuknya?’ Wanita itu berkata, ‘Benar.’ Rasulullah bersabda, ‘Berpuasalah untuk ibumu!’.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat Abu Daud, diceritakan bahwa seorang wanita sedang berlayar mengarungi lautan, kemudian ia bernadzar jika Allah menyelamatkannya, maka ia akan berpuasa selama sebulan. Ternyata Allah menyelamatkannya, sementara ia belum melaksanakan nadzarnya itu sampai meninggal dunia. Kemudian anak perempuannya atau saudara perempuannya datang menghadap Rasulullah, lalu beliau menyuruhnya berpuasa untuk ibunya.

13. *Orang yang berpuasa sunah*

Hafsa berkata kepada Rasulullah SAW, “Pada suatu pagi aku dan Aisyah sedang melakukan puasa sunah, kemudian kami mendapat hadiah berupa makanan. Lalu kami berbuka untuk itu.” Rasulullah bersabda, “Berqadhalah pada tempat itu di suatu hari.” (HR. Ahmad)

Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, “Seseorang yang berpuasa sunah adalah penguasa dirinya sendiri, karena qadha merupakan sesuatu yang lebih utama.”

14. *Seorang lelaki menyetubuhi istrinya, padahal ia sedang berpuasa*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَمْرَاتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ

مَتَّابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سَتَيْنِ مَسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اجْلِسْ. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ — وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ — فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا — يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ — أَهْلٌ يَبْتَ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمَهُ أَهْلَكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku telah batal. Aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa Ramadhan.” Rasulullah bertanya, “*Apakah engkau menemukan seorang budak yang dapat engkau merdekakan?*” Ia menjawab, “Tidak.” Rasulullah bertanya, “*Apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?*” Dia menjawab, “Tidak.” Rasulullah bertanya lagi, “*Apakah engkau mempunyai makanan untuk 60 orang miskin?*” Dia menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “*Duduklah!*” Ketika kami dalam keadaan seperti itu, Rasulullah datang sambil membawa keranjang yang penuh dengan buah kurma. Rasulullah bersabda, “*Di manakah orang yang bertanya tadi?*” Dia menjawab, “Aku.” Rasulullah SAW bersabda, “*Ambillah ini dan sedekahkanlah!*” Lelaki itu berkata, “Apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, antara Makkah dan Madinah tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku.” Tertawalah Rasulullah sampai kelihatan gigi taringnya, lalu Rasulullah bersabda, “*Berilah makanan ini kepada keluargamu.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

15. *Puasa setelah bulan Ramadhan*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bulan manakah yang engkau perintahkan untuk berpuasa setelah bulan Ramadhan?” Rasulullah bersabda, “*Jika kamu ingin berpuasa setelah bulan Ramadhan, maka berpuasalah di bulan Muharram, karena pada bulan itu Allah menerima taubat suatu kaum dan pada bulan itu pula Allah akan*

menerima taubat dari kaum yang lain."

16. *Keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban*

Rasulullah SAW ditanya "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban!" Beliau bersabda, *"Itulah bulan yang dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan dimana amal-amal manusia dilaporkan kepada penguasa alam semesta. Maka, aku lebih suka bila amalku dilaporkan sementara aku sedang berpuasa."* (HR. Ahmad)

17. *Puasa hari Senin*

Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, *"Itulah hari dimana aku dilahirkan, dan pada hari itu pula Al Qur'an diturunkan."* (HR. Muslim)

18. *Puasa Senin dan Kamis*

Usamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Engkau sering berpuasa sehingga jarang berbuka, dan selalu berbuka sehingga seakan tidak berpuasa kecuali pada 2 hari. Bila 2 hari itu telah tiba, engkau pasti berpuasa." Rasulullah bertanya, *"Dua hari yang mana?"* Usamah menjawab, "Hari Senin dan Kamis." Rasulullah bersabda, *"Itulah hari dimana amal-amal diperlihatkan kepada Allah. Maka, aku lebih suka jika amalku diperlihatkan sementara aku sedang berpuasa."* (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu, "Wahai Rasulullah, engkau berpuasa hari Senin dan Kamis!" Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni setiap orang Islam, kecuali 2 orang yang saling mendiamkan sampai keduanya berbaikan."* (HR. Ibnu Majah)

19. *Puasa sepanjang masa*

Rasulullah SAW ditanya, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang masa?" Rasulullah bersabda, *"Tidak berpuasa dan tidak berbuka."* Atau Rasulullah bersabda, *"Tidak akan berpuasa dan tidak akan berbuka."* Orang itu bertanya, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?" Rasulullah bertanya, *"Ada seseorang yang mampu melakukannya?"* Seseorang bertanya,

“Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari?” Rasulullah bersabda, “*Itulah puasa Nabi Daud AS.*” Seseorang bertanya, “Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka 2 hari?” Rasulullah bersabda, “*Aku ingin agar aku diberi kemampuan untuk itu.*” Kemudian Rasulullah bersabda lagi, “*Berpuasalah 3 hari setiap bulan, dan berpuasa di bulan Ramadhan sampai bulan Ramadhan berikutnya. Inilah puasa sepanjang masa. Berpuasa pada hari Arafah akan dihitung oleh Allah, akan menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Dan, berpuasa pada hari Asyura akan dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa tahun sesudahnya.*” (HR. Muslim)

20. *Puasa hari Jum'at*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا أَكَلِمُ أَحَدًا؟ فَقَالَ: لَا تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعَمْرِي أَنْ تُكَلِّمَ بِمَعْرُوفٍ وَتَنْتَهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ)

“Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Bolehkah aku berpuasa pada hari Jum’at dan tidak berbicara kepada seorang pun?’ Rasulullah bersabda, ‘*Janganlah engkau berpuasa pada hari Jum’at, kecuali jika ia merupakan salah satu puasamu atau puasa dalam sebulan. Sedang mengenai tidak berbicara kepada seorang pun, maka seumur hidupku berbicara dengan kebaikan atau mencegah kejahatan itu lebih baik daripada diam.*’” (HR. Ahmad)

21. *Orang yang bernadzar itikaf*

Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku pernah bernadzar pada masa jahiliyah bahwa aku akan beritikaf pada suatu hari di Masjidil Haram. Bagaimana menurut pendapatmu?” Rasulullah bersabda, “*Pergilah dan beritikaflah pada suatu hari.*”

22. *Lailatul Qadar*

Rasulullah SAW ditanya tentang *Lailatul Qadar*, “Apakah ia ada di dalam bulan Ramadhan atau pada bulan yang lain?” Rasulullah bersabda,

"Benar, di dalam bulan Ramadhan." Dikatakan, "Apakah itu terjadi hanya ketika Rasulullah masih hidup? Ketika Rasulullah wafat, ia tidak ada? Ataukah Lailatul Qadar itu terus terjadi sampai hari Kiamat?" Rasulullah bersabda, *"Bahkan sampai hari Kiamat."* Dikatakan, "Di bagian Ramadhan yang manakah ia?" Rasulullah bersabda, *"Carilah di dalam puluhan pertama dari bulan Ramadhan atau dalam puluhan terakhir dari bulan Ramadhan."* Ditanyakan, "Di manakah dalam dua puluhan itu?" Rasulullah menjawab, *"Carilah di dalam dua puluhan terakhir. Jangan bertanya kepadaku sesudahnya!"* Lelaki itu bertanya, "Aku bersumpah kepadamu dengan hakku terhadapmu untuk berita yang akan engkau beritahukan kepadaku. Di dalam puluhan manakah ia?" Rasulullah sangat marah kemudian bersabda, *"Carilah di dalam pekan terakhir. Jangan tanya kepadaku tentang sesuatu sesudahnya!"* (HR. Ahmad) Orang yang bertanya adalah Abu Dzar.

Menurut riwayat Imam Abu Daud: Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang Lailatul Qadar. Beliau menjawab, *"Dalam setiap Ramadhan."* Kemudian Rasulullah ditanya kembali, "Malam yang ke berapa?" Ditambahi oleh orang yang bertanya, "Malam ke 22?" Rasulullah menjawab, *"Ya, malam itulah."* Kemudian Rasulullah berbalik sambil bersabda, *"Atau malam berikutnya."* Yang dimaksud adalah malam 23. (HR. Abu Daud)

Abdullah bin Ubay bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kapanakah malam yang diberkahi itu kita cari?" Rasulullah menjawab, *"Carilah malam ini."* Hari itu adalah malam tanggal 23.

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Seandainya aku tepat menemukan Lailatul Qadar, dengan apa aku berdoa?" Rasulullah bersabda, *"Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun yang suka memberi ampunan. Karena itu, ampunilah aku."* (Hadits shahih)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Haji

1. Jihad yang paling utama

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: نَرَى

الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Menurut kami, jihad merupakan amal yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad saja?’ Rasulullah bersabda, “*Tetapi jihad yang paling utama dan paling indah adalah haji yang mabrur.*” (HR. Bukhari)

Imam Ahmad menambahkan, “Tetapi ia adalah jihad.”

2. *Amal yang sebanding dengan haji bersama Rasulullah SAW*

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apa yang sebanding dengan ibadah haji bersamamu?” Rasulullah menjawab, “*Melakukan umrah pada bulan Ramadhan.*” (HR. Ahmad, berasal dari kitab *Shahih Bukhari-Muslim*)

3. *Amal yang pahalanya sebanding dengan ibadah haji*

Ummu Ma'qal bertanya kepada Rasulullah SAW,

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ مَعْقِلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلَ بَكْرًا، فَقَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقْتَ قَدْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَعْطَاهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ سِنِّي وَسَقَمْتُ، فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُحْزِي عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُحْزِي حَجَّةً (ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku wajib melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya Abu Ma'qal mempunyai seekor anak unta.” Abu Ma'qal menyahut, “Engkau benar, tetapi aku telah menyerahkannya di jalan Allah!” Rasulullah menjawab, “*Berikanlah anak unta itu kepadanya, karena itu sesungguhnya berada di jalan Allah.*” Kemudian anak unta itu diberikan kepada Ummu Ma'qal, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ada seorang perempuan yang sudah tua dan

sakit-sakitan. Adakah suatu amalan yang cukup untukku dan sebanding dengan ibadah haji?" Rasulullah menjawab, "*Melakukan ibadah umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan ibadah haji.*" (HR. Abu Daud)

4. *Hukum menyewa orang ketika haji*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku telah menyewa orang untuk ibadah ini. Sementara orang-orang berkata, 'Engkau tidak mendapat pahala ibadah haji'." Rasulullah terdiam beberapa saat dan tidak menjawabnya, sampai kemudian turunlah ayat, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 198) Maka, Rasulullah mengutus seseorang kepadanya dan membacakan ayat ini untuknya. Rasulullah bersabda, "*Bagimu haji!*" (HR. Abu Daud)

5. *Bagaimanakah haji yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya, "Bagaimanakah ibadah haji yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Mengeraskan suara dalam membaca Talbiyah dan mengalirkan darah hewan kurban.*" Rasulullah ditanya lagi, "Siapakah orang yang berhaji itu?" Beliau menjawab, "*Yaitu orang yang rambutnya terurai, kelabu, kusut dan tidak memakai minyak wangi.*" Rasulullah ditanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan jalan?" Beliau menjawab, "*Bekal dan kendaraan.*" (HR. Syafi'i)

6. *Hukum Umrah*

Rasulullah SAW ditanya tentang ibadah umrah, "Apakah itu wajib?" Beliau menjawab, "*Tidak. Jika engkau melakukan ibadah umrah, itu lebih utama.*" Menurut Imam Tirmidzi, hadits ini *shahih*.

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan: Sesungguhnya ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah umrah! Apakah ia wajib?" Rasulullah menjawab, "*Tidak. Jika kalian melaksanakan ibadah umrah, itu akan lebih baik bagi kalian.*"

7. *Haji seorang anak lelaki untuk ayahnya*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ

وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْنَا،
 أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ
 عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَمَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:
 فَحُجَّ عَنْهُ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ)

“Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, Sesungguhnya bapakku masuk Islam ketika sudah sangat tua, sehingga tidak mampu untuk menaiki hewan tunggangan, padahal ibadah haji diwajibkan bagi kita semua. Apakah aku harus berhaji untuknya?” Rasulullah bertanya, “Apakah engkau anaknya yang paling besar?” Ia menjawab, “Benar.” Rasulullah bersabda, “Apakah engkau tahu, seandainya ayahmu mempunyai utang, kemudian engkau yang membayarnya, itu sudah cukup baginya?” Ia berkata, “Benar.” Rasulullah bersabda, “Berhajilah untuknya!” (HR. Ahmad)

Abu Dzar berkata kepada Rasulullah SAW, “Bapakku adalah orang yang sangat tua, sehingga tidak mampu berhaji, berumrah atau naik sekedup unta.” Rasulullah bersabda kepadanya, “Berhajilah untuk bapakmu dan berumrahlah!”

Imam Daruqutni berkata, “Tokoh dalam *sanad* ini seluruhnya dapat dipercaya. Yang dimaksudkan dengan ‘naik sekedup unta’ adalah mengadakan sebuah perjalanan.”

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan belum melaksanakan ibadah haji. Apakah aku boleh berhaji untuknya?” Rasulullah bersabda, “Apakah engkau tahu, seandainya bapakmu mempunyai utang, bukankah engkau yang akan membayarnya?” Ia berkata, “Benar.” Rasulullah bersabda, “Maka, utang-utang Allah lebih berhak (dibayar).” (HR. Ahmad)

Menurut riwayat Daruqutni: Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bapakku meninggal dunia dan belum melaksanakan ibadah haji.” Rasulullah bersabda, “Apakah engkau tahu, seandainya bapakmu mempunyai utang, lalu engkau yang membayarnya, bukankah diterima pembayaran itu?” Ia berkata, “Benar.” Rasulullah bersabda, “Berhajilah untuknya!”

Hadits ini menunjukkan bahwa tanya-jawab di atas semestinya tentang diterima dan sahnya sebuah haji, bukan tentang kewajiban haji. *Wallahu a'lam.*

8. *Haji seorang wanita untuk ibunya*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji. Bolehkah aku berhaji untuknya?” Rasulullah menjawab, “*Boleh, berhajilah untuknya.*” (Hadits *shahih*)

9. *Haji seorang lelaki untuk orang lain*

Rasulullah SAW pernah berfatwa kepada seorang lelaki yang didengarnya mengucapkan: *Labbaika* untuk Syabarmah (kerabatnya). Rasulullah bertanya kepadanya, “*Apakah engkau berhaji untuk dirimu sendiri?*” Ia menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “*Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk Syabarmah.*” (HR. Syafi’i dan Ahmad)

10. *Hajinya anak kecil*

Rasulullah SAW ditanya oleh seorang perempuan yang mengangkat seorang anak kecil ke hadapan Rasulullah, ia berkata, “Apakah haji berlaku bagi anak ini?” Rasulullah menjawab, “*Ya, bagimu pahala.*” (HR. Muslim)

11. *Haji seorang saudara lelaki untuk saudara perempuannya*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya saudara perempuanku telah bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia.” Rasulullah bertanya, “*Seandainya ia mempunyai utang, bukankah engkau akan membayarnya?*” Ia berkata, “Benar.” Rasulullah bersabda, “*Bayarlah utang Allah, karena ia lebih berhak untuk dibayar.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

12. *Pakaian ihram*

Rasulullah SAW ditanya, “Apakah yang dipakai oleh seseorang yang melakukan ihram di dalam ihramnya?” Rasulullah bersabda, “*Tidak memakai baju, serban, tudung kepala dan celana. Tidak memakai pakaian yang diolesi zat pewarna dari tumbuh-tumbuhan berwarna kuning atau kunyit, tidak memakai 2 sepatu kecuali jika tidak menemukan 2 sandal, maka boleh memotongnya sampai ia lebih*

rendah dari 2 mata kaki.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang lelaki memakai jubah yang dilumuri oleh wangi-wangian, ia berkata kepada Rasulullah, “Aku berihram untuk umrah, dan aku seperti apa yang engkau lihat.” Rasulullah bersabda, “*Tanggalkanlah jubah itu, dan cucilah warna kuning itu.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam *sanad* hadits lain disebutkan: “*Berbuatlah dalam umrahmu sebagaimana engkau berbuat dalam ibadah hajimu.*”

13. *Memakan hewan buruan dalam ihram*

Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hewan hasil buruannya, dan hewan itu halal. Kemudian ia dan sahabatnya memakan hewan itu, padahal mereka sedang ihram. Rasulullah bersabda, “*Apakah kalian masih mempunyai sesuatu dari hewan buruan itu?*” Maka Rasulullah mendapat sepotong lengan atas lalu memakannya, kemudian shalat sementara Rasulullah sedang ihram. (HR. Bukhari dan Muslim)

14. *Hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Rasulullah bersabda, “*Ular, kalajengking, tikus, anjing galak dan hewan buas biasa.*” Imam Ahmad menambahkan: “*Melempar burung gagak tetapi tidak membunuhnya.*”

15. *Bermaksud untuk haji, tetapi sedang sakit*

Dhuba’ah binti Zubair bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku bermaksud melaksanakan ibadah haji, tetapi aku sakit.” Rasulullah menjawab, “*Berhajilah dan buatlah suatu janji: Sesungguhnya tempat aku berhalal adalah sekiranya sakit itu menahanku.*” (HR. Muslim)

Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang ibadah haji, ia berkata, “Aku sakit.” Rasulullah menjawab, “*Thawafilah di belakang manusia dan engkau naik kendaraan.*”

16. *Masuklah ke dalam Hijir!*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku tidak sadar, ternyata aku telah bercukur sebelum menyembelih hewan kurban.” Rasulullah menjawab, “*Sembelihlah dan tidak berdosa.*”

Orang yang lain berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku tidak sadar, aku telah menyembelih hewan kurban sebelum melempar jumrah.” Rasulullah bersabda, *“Lemparlah dan tidak berdosa.”* Tidak ditanyakan kepada Rasulullah tentang sesuatu yang terdahulu atau yang terakhir, kecuali beliau bersabda, *“Lakukanlah dan tidak berdosa.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat Imam Ahmad: Tidak ditanyakan kepada Rasulullah SAW pada hari itu tentang sesuatu yang dilupakan seseorang atau tidak tahu mendahulukan sebagian amalan ibadah haji dari sebagian amalan yang lain dan sejenisnya, kecuali Rasulullah bersabda, *“Lakukanlah dan tidak berdosa.”* Dalam kalimat: *“Sebelum aku menyembelih”*, Rasulullah bersabda, *“Sembelihlah dan tidak berdosa.”*

Rasulullah SAW ditanya oleh orang lain yang berkata, “Aku mencukur dan belum melempar jumrah.” Beliau bersabda, *“Melemparlah dan tidak berdosa.”*

Dalam suatu riwayat disebutkan: Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang bercukur sebelum menyembelih atau menyembelih sebelum bercukur. Rasulullah bersabda, *“Tidak berdosa.”*

Disebutkan pula: Di antara orang-orang yang mendatangi Rasulullah SAW, ada seseorang yang berkata, “Wahai Rasulullah, aku bersa’i sebelum berthawaf, aku mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu!” Rasulullah bersabda, *“Tidak berdosa, kecuali orang yang telah meminjam kehormatan orang Islam. Itu merupakan perbuatan aniaya. Maka, itulah yang berdosa dan rusak.”* (HR. Abu Daud)

17. *Sebagian pelanggaran*

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada Ka’ab bin Ajrah agar bercukur karena terkena penyakit kutu —padahal ia sedang ihram— dan menyembelih seekor kambing sebagai dendanya atau memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa 3 hari.

18. *Apa yang diperbuat terhadap hewan kurban yang rusak*

Rasulullah SAW ditanya oleh Naji’ah Al Khuza’i, “Apa yang kami perbuat terhadap hewan kurban yang rusak?” Rasulullah bersabda, *“Sembelihlah dan benamkanlah ladamnya ke dalam darahnya. Lalu pukulkanlah ladam itu ke sisi-sisinya dan biarkanlah ia di antara manusia, maka mereka akan memakannya. Jangan sampai ia dimakan oleh*

pemilikinya atau salah seorang familinya."

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada seseorang yang memberikan hewan kurban berupa seekor unta gemuk, agar ia menaikinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Umar bin Khaththab RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aku memberikan hewan kurban yang baik sekali. Ia aku hargai senilai 300 Dinar. Bolehkah aku menjualnya, lalu hasil penjualan itu aku belikan unta badanah?" Rasulullah menjawab, "*Jangan, sembelihlah hewan kurban itu!*"

19. *Kurban*

Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "*Sunnah dari bapak kalian, Ibrahim AS.*" Rasulullah ditanya lagi, "Apa pahalanya bagi kita?" Beliau menjawab, "*Untuk setiap bulu ada kebaikan.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan domba?" Beliau menjawab, "*Untuk setiap bulu domba ada kebaikan.*" (HR. Ahmad)

20. *Haji akbar*

Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haji akbar. Beliau menjawab, "*Hari raya Kurban.*" (HR. Tirmidzi)

Menurut riwayat Abu Daud, dengan *sanad* yang *shahih*, disebutkan: Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan wukuf pada hari raya Kurban di antara jumrah-jumrah, dimana Rasulullah melaksanakan ibadah hajinya. Lalu Rasulullah bertanya, "*Hari apakah ini?*" Mereka menjawab, "Hari raya Kurban." Maka Rasulullah bersabda, "*Inilah hari haji akbar.*" Sesungguhnya Allah telah berfirman, "*Dan (inilah) sesuatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.*" (Qs. At-Taubah [9]: 3) Semestinya pemakluman akan keterlepasan itu terjadi pada hari raya Kurban.

Ditetapkan dalam kitab *Shahih Bukhari* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Hari haji Akbar adalah hari raya Kurban.*"

21. *Berkurban menjadi tidak wajib dengan hewan Munihah*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa pendapatmu jika

aku tidak dapat menemukan kecuali seekor kambing *muniyah* betina, apakah aku berkorban dengannya?" Rasulullah menjawab, "*Tidak, tetapi ambillah sebagian rumput dan kukumu, guntinglah kumis dan cukurlah cambangmu. Itulah kesempurnaan kurbanmu menurut Allah.*" (HR. Abu Daud)

Muniyah adalah seekor kambing yang diberikan kepada orang lain untuk diambil manfaat susunya. Kambing itu dilarang untuk dijadikan hewan kurban, karena bukan miliknya. Meskipun kambing itu telah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dalam waktu tertentu, ia tetap harus mematuhi hal tersebut. Karenanya, kambing itu tidak boleh untuk dikurbankan.

22. *Bersekutu dalam kurban*

Rasulullah SAW pernah memerintahkan 7 orang sahabat yang bersamanya untuk berpatungan membeli hewan kurban. Maka, setiap orang mengeluarkan uang 1 dirham untuk membeli hewan kurban. Mereka berkata, "Kami telah membeli hewan yang mahal." Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya hewan kurban yang paling utama adalah hewan yang paling mahal dan paling gemuk.*" Kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk menyembelih hewan kurban itu. Maka, 2 orang memegang kaki belakang, 2 orang memegang kaki depan, 2 orang memegang tanduknya, dan orang yang ketujuh adalah orang yang menyembelih, sementara mereka membacakan takbir bersama-sama. (HR. Ahmad)

Kedudukan 7 orang itu seperti kedudukan sebuah keluarga yang mencukupkan seekor kambing untuk mereka. Karena itu, mereka mempunyai satu hubungan kerabat.

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku harus berkorban dengan unta *badanah*—dan aku lebih mengutamakan—namun aku tidak menemukannya. Jika aku menemukannya, maka aku akan membelinya!" Maka, Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk membeli 7 ekor kambing yang kemudian disembelih semuanya. (HR. Ahmad)

23. *Bolehnya berkorban dengan anak kambing jenis kacang yang berumur dua tahun*

Zaid bin Khalid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak kambing dari jenis kacang yang berumur 2 tahun. Rasulullah menjawab,

“Berkurbanlah dengannya.” (HR. Ahmad)

24. *Menyembelih sebelum shalat Id*

Abu Burdah bin Dinar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seekor kambing yang disembelihnya pada hari raya kurban. Rasulullah bertanya, *“Apakah sebelum shalat?”* Dia menjawab, *“Benar.”* Rasulullah bersabda, *“Itu kambing daging.”* Dia berkata, *“Aku masih mempunyai seekor anak kambing betina dari jenis kambing kacang yang menginjak umur 2 tahun, yang lebih kusukai daripada yang menginjak umur 3 tahun.”* Rasulullah bersabda, *“Kurban itu sudah cukup bagimu, tetapi tidak cukup bagi orang sesudahmu.” (HR. Ahmad)*

Hadits *shahih* ini menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban sebelum shalat Id itu tidak memenuhi syarat; baik sesudah tiba waktu shalat atau belum. Inilah yang menjadi ketetapan agama Allah, tidak boleh bagi orang lain untuk melakukan penyembelihan seperti itu.

Dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim* terdapat hadits dari Jundub bin Sufyan Al Bajli, dari Rasulullah SAW, *“Barangsiapa menyembelih sebelum shalat Id, maka hendaknya ia menyembelih hewan lain di tempatnya. Barangsiapa tidak menyembelih sampai kita melaksanakan shalat, maka menyembelihlah dengan asma Allah.”*

Dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim* diriwayatkan dari hadits sahabat Anas RA bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulanginya.”* Pada waktu itu, tidak ada pertanyaan dari orang-orang yang ada bersama beliau.

25. *Hewan yang digigit serigala*

Abu Sa’id berkata kepada Rasulullah SAW, *“Aku membeli seekor kambing gibas sebagai kurban, kemudian ia diserang oleh serigala yang dapat mengambil ekornya.”* Rasulullah menjawab, *“Berkurbanlah dengannya.” (HR. Ahmad)*

26. *Orang yang bermaksud shalat di Baitul Maqdis*

Rasulullah SAW pernah memberi fatwa kepada seseorang yang bermaksud melaksanakan shalat di Baitul Maqdis, agar mereka shalat di Makkah. (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang pada saat penaklukan

kota Makkah, “Sesungguhnya aku bernadzar; jika Allah menaklukan kota Makkah bagimu, maka aku akan shalat di Baitul Maqdis.” Rasulullah bersabda, “*Shalatlah di sini!*”

27. *Masjid yang pertama kali dibangun di bumi*

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Masjid apakah yang pertama kali dibangun di bumi?” Rasulullah menjawab, “*Masjidil Haram.*” Lalu ditanyakan, “Kemudian apa?” Rasulullah menjawab, “*Masjidil Aqsha.*” Kemudian ditanyakan lagi, “Berapa lama jarak antara keduanya?” Rasulullah menjawab, “*Empat puluh tahun.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Keutamaan Al Qur'an dan Dzikir

1. *Manakah ayat yang paling agung?*

وَسُئِلَ: أَيُّ آيَةِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.
(ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Rasulullah SAW ditanya, ‘Manakah ayat Al Qur'an yang paling agung?’ Beliau menjawab, ‘Yaitu ayat; Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluknya)’. ” (HR. Abu Daud)

2. *Keutamaan surah Al Mulk*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَرَبْتُ خَبَائِثٍ عَلَى قَبْرِ
وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تَنْجِيهِ مَنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ. (ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ صَحِيحٌ)

“Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Saya mendirikan kemah di atas kuburan seseorang yang membaca surah Al Mulk sampai khatam.’ Rasulullah menjawab, ‘Surah itulah yang menghalangi, surat itulah yang menyelamatkannya dari siksa kubur’. ” (HR. Tirmidzi)

Berkata Ibnu Abdi Barr, “Hadits ini *shahih*.”

3. *Keutamaan surah Az-Zalzalah*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Bacakanlah kepadaku surah yang lengkap!” Lalu Rasulullah membaca surah, “*Apabila bumi digoncangkan...*” (Qs. Az-Zalzalah [99]: 1) sampai selesai. Lelaki tersebut berkata, “Demi Tuhan yang mengutus engkau, aku tidak akan membaca surah lainnya untuk selamanya!” Kemudian setelah lelaki itu pergi, Rasulullah bersabda, “*Beruntunglah lelaki kecil itu.*” Beliau mengulanginya sampai dua kali. (HR. Abu Daud)

4. *Keutamaan surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An-Naas*

Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Saya cinta ayat, ‘*Katakanlah; Dialah Allah yang Maha Esa*’.” (Qs. Al Ikhlas [112]: 1) Beliau SAW menjawab, “*Cintamu kepadanya memasukkanmu ke surga.*”

Utbah bin Amir berkata kepada Rasulullah SAW, “Saya membaca surah Huud dan surah Yuusuf.” Beliau bersabda, “*Kamu tidak akan membaca sesuatu yang lebih sempurna bagi Tuhan daripada, ‘Katakanlah; Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh’.*” (Qs. Al Falaq [113]: 1) Dan surah, ‘*Aku berlindung kepada Tuhan manusia*’.” (Qs. An-Naas [114]: 1) (HR. An-Nasa’i)

Dari At-Tirmidzi, dari Utbah bin Amir diceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanya, “Apakah amal yang paling dicintai Tuhan?” Beliau menjawab, “*Orang yang berhenti, yang berangkat.*”

Dari hadits ini sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang selesai mengkhataamkan Al Qur’an, dia lalu membaca surah Al Faatihah dan tiga ayat dari surah Al Baqarah, sebab dia berhenti karena selesai dan memulai kembali. Hal ini tidak ada yang melakukan; baik dari kalangan sahabat ataupun tabi’in, dan tidak ada yang mensunahkannya di antara para imam.

Yang dimaksud hadits ini adalah orang yang setiap kali selesai dari suatu peperangan, maka dia segera berangkat ke peperangan yang lainnya; atau setiap kali dia selesai beramal, maka dia berpindah ke amalan lain untuk menyempurnakan amal yang pertama. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang yang membaca Al Qur’an seperti ini, maka ini tidak dimaksudkan oleh hadits sama sekali.

Ada yang menafsirkan hadits ini bahwa setiap kali seseorang selesai melakukan sesuatu, maka dia memulai lagi. Ini ada 2 makna; yang pertama adalah setiap selesai dari surah atau juz, maka ia memulai surah atau juz yang lain. Yang kedua adalah setiap selesai dari satu khataman, maka ia memulai khataman yang lain.

5. *Ahli Tuhan*

Rasulullah SAW ditanya tentang ahli Tuhan, “Siapakah mereka?” Beliau menjawab, “*Mereka adalah ahli Al Qur`an, ahli Tuhan dan pilihan-Nya.*” (HR. Ahmad)

6. *Membaca Al Qur`an dan mengingat-ingat maknanya*

Abdullah bin Amr bin Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, “Berapa hari engkau membaca Al Qur`an sampai khatam?” Beliau menjawab, “*Sebulan.*” Abdullah bertanya lagi, “Saya mampu lebih baik dari itu.” Rasulullah bersabda, “*Dua puluh hari.*” Abdullah berkata, “Saya mampu lebih baik dari itu.” Rasulullah bersabda, “*Tidaklah paham Al Qur`an orang yang membacanya lebih sedikit daripada 3 hari.*” (HR. Ahmad)

7. *Al Qur`an diturunkan atas 7 bacaan*

Ada 2 orang lelaki berselisih tentang ayat yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, lalu mereka menanyakannya kepada beliau. Beliau bersabda kepada masing-masing mereka, “*Seperti inilah Al Qur`an diturunkan.*” Lalu beliau berfirman, “*Al Qur`an diturunkan atas 7 huruf (bacaan).*” (HR. Bukhari dan Muslim)

8. *Keutamaan orang-orang yang berdzikir*

Rasulullah SAW ditanya, “Siapakah mujahid (orang yang berjihad) yang mendapat pahala paling besar?” Beliau menjawab, “*Yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan di antara mereka.*” Ada yang bertanya lagi, “Siapakah orang yang paling besar pahalanya?” Beliau menjawab, “*Yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan di antara mereka.*” Kemudian disebutkan masalah shalat, zakat dan haji. Mengenai semua itu beliau bersabda, “*Yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan.*” Abu Bakar berkata kepada Umar RA, “Orang yang berdzikir memperoleh semua kebaikan.” Rasulullah bersabda, “*Ya.*”

Rasulullah juga ditanya tentang orang-orang yang berhak lebih dahulu

masuk surga. Beliau menjawab, “*Orang yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan.*” Dalam suatu riwayat disebutkan, “*Orang-orang yang terkenal dengan dzikirnya kepada Tuhan. Dzikir menghilangkan beban mereka. Maka, di hari Kiamat mereka datang dalam keadaan ringan.*” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang yang pada hari Kiamat akan dikatakan, “Penduduk padang Mahsyar akan tahu orang-orang yang mulia, siapakah mereka?” Beliau menjawab, “*Orang-orang yang ahli berdzikir di masjid-masjid.*” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya tentang keuntungan majelis dzikir. Beliau menjawab, “*Keuntungan majelis-majelis dzikir adalah surga.*” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya tentang kaum yang berperang, “Kami belum pernah melihat orang yang lebih baik keuntungannya dan lebih cepat kembalinya daripada mereka.” Rasulullah bersabda, “*Akan aku tunjukkan kepadamu kaum yang lebih utama keuntungannya dan lebih cepat kembalinya daripada mereka. Kaum yang menghadiri shalat Subuh, kemudian mereka berdzikir kepada Tuhan sampai matahari terbit. Mereka lebih cepat kembalinya dan lebih utama keuntungannya.*” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW ditanya tentang manusia pilihan. Beliau menjawab, “*Orang-orang yang apabila mendengar dzikir Tuhan, maka mereka berdzikir kepada-Nya.*” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling baik bagi Tuhan, yang paling suci dan paling tinggi derajatnya. Beliau menjawab, “*Dzikir kepada-Nya.*”

9. *Apakah doa yang paling mustajab?*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ فَقَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ
الْآخِرِ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ)

“Rasulullah SAW ditanya, ‘Apakah doa yang paling mustajab?’ Beliau menjawab, ‘Berdoa di tengah malam yang akhir dan setelah shalat-shalat fardhu.’” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW bersabda,

وَقَالَ: الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ قَالُوا: فَمَاذَا نَقُولَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Doa antara adzan dan iqamat tidak ditolak.” Lalu para sahabat bertanya, “Apakah yang kami ucapkan, wahai Nabi?” Beliau menjawab, “Mintalah keselamatan kepada Tuhan di dalam dunia dan akhirat.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah juga ditanya, “Dengan apa kami mengakhiri doa?” Beliau menjawab, “Dengan ucapan amin.” (HR. Abu Daud)

10. Kesempurnaan nikmat

Rasulullah SAW ditanya tentang kesempurnaan nikmat. Beliau menjawab, “Mendapat surga dan selamat dari neraka.” (HR. Tirmidzi)

Kami meminta kepada Tuhan dalam kesempurnaan nikmat-Nya, dengan masuk surga dan selamat dari api neraka.

11. Tergesa-gesa yang menghalangi terkabulnya doa

Rasulullah SAW ditanya tentang tergesa-gesa yang menghalangi terkabulnya doa. Beliau menjawab, “Seseorang berkata, ‘Saya benar-benar telah berdoa, tetapi doa saya belum dikabulkan’. Lalu ketika itu dia putus asa dan meninggalkan doa.” (HR. Muslim)

Dalam suatu riwayat disebutkan, “Seseorang berkata, ‘Saya benar-benar telah meminta, tapi saya belum diberi apa-apa’.”

12. Al Baqiyatush-Shalihah

Rasulullah SAW ditanya tentang Al Baqiyatush-Shalihah. Beliau menjawab, “Takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan ucapan: laa haula wala quwata illa billah.” (HR. Ahmad)

13. Doa dalam shalat

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ دُعَاءَ يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ

وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Abu Bakar Ash-Shiddiq RA meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan doa yang dibaca dalam shalat. Beliau bersabda, *Katakan, 'Ya Tuhan, saya menganiaya diri saya dengan aniaya yang banyak dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah saya dengan pengampunan dari sisi-Mu. Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah'.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Arab Badui yang pernah beliau ajari untuk mengucapkan: *Tiada Tuhan selain Allah. Maha Esa, tidak ada yang menyekutui-Nya. Tuhan Maha Besar, segala puji yang banyak bagi Tuhan. Maha Suci Tuhan yang menguasai alam raya. Tiada daya-upaya melainkan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.* Orang Badui itu bertanya, “Doa ini untuk Tuhanku, mana yang untuk saya?” Beliau menjawab, “*Katakan: Ya Tuhan, ampunilah saya, rahmatilah saya, tunjukkanlah saya, berilah saya rezeki dan selamatkanlah saya. Doa-doa itu mengumpulkan dunia dan akhirat untukmu.*” (HR. Muslim)

14. *Teman-teman surga*

Rasulullah SAW ditanya tentang teman-teman surga. Beliau menjawab, “*Masjid-masjid.*” Lalu beliau ditanya tentang ayat, “*Maha Suci Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar.*” (HR. Tirmidzi)

15. *Pengganti Al Qur`an*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Saya tidak kuasa membaca Al Qur`an sama sekali. Beritahukan kepadaku apa gantinya!” Rasulullah bersabda, “*Katakanlah: Maha Suci Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Maha Besar. Tiada daya-upaya kecuali dengan pertolongan Tuhan.*” Orang itu berkata, “Doa ini untuk Tuhan, mana doa yang untuk saya?” Beliau menjawab, “*Katakanlah: Ya Tuhan, rahmatilah saya, selamatkanlah saya, tunjukkanlah saya dan berikanlah saya rezeki.*” Kemudian orang tersebut mengepalkan tangannya. Lalu Rasulullah bersabda, “*Adapun orang ini, maka tangannya sudah penuh dengan kebaikan.*”

(HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah RA ketika sedang menanam tanaman. Rasulullah bersabda, *“Maukah aku tunjukkan kepadamu tanaman yang lebih baik dari ini? (Yaitu) Maha Suci Tuhan, segala puji bagi Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Sebuah pohon di surga ditanam untukmu sebab membaca bacaan ini, masing-masing satu.”* (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Bagaimana seseorang melakukan seribu kebajikan setiap hari?” Beliau menjawab, *“Dia bertasbih seratus kali, ditulis baginya seribu kebajikan atau dihilangkan seribu kejelekan.”*

16. Keutamaan meminta perlindungan kepada Tuhan

Ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, “Saya disengat kalajengking.” Lalu Rasulullah berfatwa, *“Apabila orang itu setiap sore membaca: Saya meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Tuhan yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan-Nya, maka semua itu tidak berbahaya baginya.”* (HR. Muslim)

Ada seorang lelaki yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan cara meminta perlindungan. Beliau menjawab, *“Katakanlah: Ya Tuhan, saya meminta perlindungan kepada-Mu dari kejahatan telinga, mata, lidah, hati dan kemaluanku.”* (HR. An-Nasa'i)

17. Cara membaca shalawat atas Rasulullah SAW

Rasulullah SAW ditanya tentang cara membaca shalawat atas beliau. Beliau bersabda, *“Ucapkanlah: Ya Tuhan, berilah keselamatan atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberi keselamatan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

18. Amal yang menyebabkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka

Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, “Beritahukan kepadaku tentang amal yang dapat memasukkanku ke surga dan

menjauhkanku dari neraka.” Beliau menjawab, *“Demi Tuhan, engkau benar-benar bertanya tentang hal yang agung! Hal itu pasti mudah bagi orang yang dimudahkan Tuhan. Engkau menyembah Tuhan dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, engkau mendirikan shalat, engkau membayar zakat dan engkau berpuasa Ramadhan dan pergi haji.”* Lalu balik beliau bertanya, *“Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?”* Mu’adz menjawab, *“Ya, wahai Rasulullah!”* Rasulullah bersabda, *“Puasa adalah perisai dan sedekah melebur kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan shalatnya lelaki pada tengah malam.”* Kemudian Rasulullah bersabda, *“Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pokok perkara, tiang perkara dan pusat perkara?”* Mu’adz menjawab, *“Ya, wahai Rasulullah!”* Rasulullah bersabda, *“Pokok perkara adalah Islam, tiang perkara adalah shalat, dan pusat perkara adalah jihad di jalan Tuhan.”* Lalu Rasulullah bersabda, *“Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang intisari semua itu?”* Mu’adz menjawab, *“Ya, wahai Rasulullah!”* Rasulullah bersabda, *“Tahanlah ini atas dirimu.”* Rasulullah memberi isyarat pada lidah beliau. Mu’adz berkata, *“Wahai Rasulullah! Apakah kami akan disiksa karena pembicaraan kami?”* Beliau menjawab, *“Ibumu semoga kehilangan kamu, wahai Mu’adz (sungguh celaka kamu)! Apakah manusia di neraka ditahan atas wajah mereka, kecuali hasil lidah-lidah mereka?”* **(Hadits shahih)**

Ada seorang Arab Badui yang berkata kepada Rasulullah SAW, *“Ajarkan kepadaku tentang amal yang dapat memasukkanku ke surga!”* Rasulullah bersabda, *“Engkau menyembah Tuhan dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan shalat fardhu, membayar zakat dan berpuasa Ramadhan.”* Lalu orang Arab badui itu berkata, *“Demi Tuhan yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah dan mengurangi amal ini.”* Setelah orang Arab Badui tersebut pergi, Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa ingin melihat seorang lelaki ahli surga, maka lihatlah orang Arab Badui itu.”* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Ada lelaki lain yang berkata kepada Rasulullah SAW, *“Ceritakan kepadaku tentang amal yang dapat menyebabkanku masuk surga dan menjauhkanku dari neraka.”* Rasulullah bersabda, *“Engkau menyembah Tuhan dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat dan bersilatullahim.”* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

19. *Apakah Islam itu?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah Islam itu?” Beliau menjawab, “*Hatimu taat kepada Tuhan dan orang Islam selamat dari lisan dan tanganmu.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Apakah Islam yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Iman.*” Lelaki tersebut bertanya lagi, “Apakah iman itu?” Beliau menjawab, “*Engkau percaya kepada Tuhan, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, utusan-utusan-Nya dan kebangkitan setelah kematian.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Apakah iman yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Hijrah.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Apakah hijrah itu?” Beliau menjawab, “*Engkau menjauhi kejelekan.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Apakah hijrah yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Jihad.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Apakah jihad itu?” Beliau menjawab, “*Engkau berperang melawan orang-orang kafir ketika bertemu mereka.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Apakah jihad yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Orang yang menghabiskan kekayaannya dan dialirkan darahnya. Kemudian ada 2 amal yang paling utama, kecuali orang yang melakukan perbuatan yang sama; haji mabrur atau umrah.*” (HR. Ahmad)

20. *Apakah amal yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya, “Apakah amal yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Iman hanya kepada Allah, kemudian jihad, kemudian haji mabrur. Amal-amal itu mengalahkan amal yang lain, laksana antara tempat terbit dan terbenamnya matahari.*” (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW juga ditanya, “Apakah amal yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Engkau cinta karena Tuhan, benci karena Tuhan dan memakai lisan untuk berdzikir kepada Tuhan.*” Orang itu bertanya lagi, “Apakah maksudnya, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “*Engkau cinta untuk manusia terhadap apa yang engkau cintai untuk dirimu, dan engkau mengatakan kebaikan atau lebih baik diam.*”

Sebagian sahabat berselisih tentang amal yang paling utama. Ada yang berpendapat memberi minum orang yang sedang haji, meramaikan Masjidil Haram atau pergi haji. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah jihad. Kemudian Umar RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Tuhan menurunkan ayat, “*Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan*

haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan hari kemudian serta berjihad pada jalan Tuhan? Mereka tidak sama di sisi Tuhan; dan Tuhan tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim.” Sampai firman Tuhan, “Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”

Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau utusan Tuhan, melakukan shalat 5 waktu, menzakati hartaku dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” Beliau bersabda, “*Barangsiapa wafat dalam keadaan ini, maka dia bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada pada hari Kiamat seperti ini (beliau menegakkan jari-jari tangan beliau) selagi tidak mendurhakai kedua orang tuanya.*” (HR. Ahmad)

Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apabila saya shalat fardhu, puasa Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak ada amal yang lain, apakah saya akan masuk surga?” Beliau menjawab, “Ya.” Lalu orang itu berkata, “Saya tidak akan melakukan yang lainnya.” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW juga pernah ditanya, “Apakah amal yang paling baik?” Beliau menjawab, “*Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Abu Hurairah RA pernah berkata kepada Rasulullah SAW, “Apabila aku melihat engkau, maka hatiku menjadi gembira dan mataku menjadi sejuk. Beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu!” Beliau bersabda, “*Segala sesuatu itu diciptakan dari air.*” Abu Hurairah berkata, “Beritahukanlah kepadaku tentang amal yang menyebabkanku masuk surga!” Beliau menjawab, “*Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, bersilaturahmi dan beribadahlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat.*” (HR. Ahmad)

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَرَ فَشَكَأَ إِلَيْهِ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمَسْكِينِ وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ.

“Ada seorang lelaki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada

Rasulullah SAW. Beliau bersabda, *'Kalau kamu ingin hatimu lembut, maka berilah makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak yatim'.*"

Rasulullah juga ditanya, "Apakah amal yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Lamanya berdiri."* Ditanyakan juga, "Apakah sedekah yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Orang miskin yang memaksa."* Beliau juga ditanya, "Apakah hijrah yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Orang yang hijrah (meninggalkan) sesuatu yang telah diharamkan Allah kepadanya."* Beliau ditanya lagi, "Jihadnya siapakah yang lebih utama?" Beliau menjawab, *"Orang yang berperang melawan orang musyrik dengan harta dan jiwanya."* Beliau ditanyakan lagi, "Apakah kematian yang paling mulia?" Beliau menjawab, *"Orang yang dialirkan darahnya dan dihabiskan kekayaannya."* (HR. Abu Daud)

Ada juga yang bertanya, "Apakah amal yang paling utama?" Rasulullah menjawab, *"Iman yang tanpa keraguan, jihad tanpa khianat, dan haji yang mabrur."*

21. *Sedekahnya orang yang tidak berharta*

Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana saya bersedekah, sedangkan saya tidak mempunyai harta?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya termasuk pintu-pintu sedekah adalah takbir! Subhannallah, alhamdulillah, laa ilaha illallah, astaghfirullah. Kamu memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, membuang duri dari tengah jalan, membuang tulang dan batu, menunjukkan orang yang meminta petunjuk tentang kebutuhannya yang kamu ketahui tempatnya, berjalan dengan menalikan kedua betis kepada orang yang kesusahan dan meminta tolong, meninggalkan kedua lengan hasta bersama orang yang lemah. Semua itu termasuk pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu, dan engkau mendapat pahala dari persetubuhanmu dengan istrimu."* Lalu Abu Dzar bertanya, "Bagaimana saya mendapat pahala dalam syahwat saya? Rasulullah menjawab, *"Apakah kamu tahu seumpama kamu punya anak dan mengharap pahalanya, lalu dia meninggal dunia. Kamu akan mengikhlaskannya?"* Abu Dzar menjawab, "Ya." Rasulullah bertanya, *"Kamu yang menciptakannya?"* Abu Dzar menjawab, "Tidak, tapi Tuhan yang menciptakannya." Rasulullah bertanya, *"Kamu yang memberi petunjuk kepadanya?"* Abu Dzar menjawab, "Tidak, tapi

Tuhan yang memberi petunjuk kepadanya.” Rasulullah bersabda, “*Kamu yang memberi rezeki kepadanya?*” Abu Dzar menjawab, “*Tidak, tapi Tuhan yang memberi rezeki kepadanya.*” Rasulullah bersabda, “*Begitulah, maka letakkanlah dia dalam halalnya dari sisi haramnya. Apabila Tuhan menghendaki, maka Dia akan menghidupkannya; dan apabila Dia menghendaki, maka Dia akan mematikannya, dan kamu akan mendapat pahala.*” (HR. Ahmad)

22. *Jalan ke surga*

Pada suatu hari, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, “*Siapakah yang berpuasa di antara kalian?*” Abu Bakar Ash-Shiddiq menjawab, “*Saya.*” Rasulullah bertanya, “*Siapakah di antara kalian yang mengikuti jenazah hari ini?*” Abu Bakar menjawab, “*Saya.*” Beliau bertanya lagi, “*Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?*” Abu Bakar menjawab, “*Saya.*” Beliau bertanya lagi, “*Siapakah di antara kalian yang hari ini membesuk orang sakit?*” Abu Bakar menjawab, “*Saya.*” Beliau bersabda, “*Tidak terkumpul sifat-sifat ini dalam diri seseorang, kecuali dia akan masuk surga.*” (HR. Muslim)

23. *Amal yang paling utama*

Rasulullah SAW ditanya, “*Wahai Rasulullah! Ada seorang lelaki beramal, kemudian dia menyembunyikannya; tapi ketika diketahui orang, maka dia merasa gembira.*” Rasulullah bersabda, “*Dia mendapat 2 pahala; pahala rahasia dan pahala tampak.*” (HR. Tirmidzi)

Abu Dzar bertanya, “*Wahai Rasulullah! Bagaimana jika seorang lelaki melakukan kebajikan, lalu dia mendapat pujian karenanya?*” Beliau menjawab, “*Itu adalah kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan.*” (HR. Muslim)

Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “*Apakah amal yang paling utama?*” Beliau menjawab, “*Iman kepada Tuhan, membenarkan-Nya dan jihad di jalan-Nya.*” Lelaki itu berkata, “*Saya ingin yang lebih ringan dari itu.*” Beliau bersabda, “*Derma dan sabar.*” Lelaki itu berkata lagi, “*Saya ingin yang lebih ringan dari itu.*” Beliau bersabda, “*Janganlah kamu berburuk sangka kepada Tuhan dalam takdir-Nya kepadamu.*” (HR. Ahmad)

Uqbah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang utama.

Beliau menjawab, *"Bersilaturrahimlah kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang menganiaya kamu."* (HR. Ahmad)

24. *Cara mengetahui perbuatan itu baik atau jahat*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana saya tahu bahwa saya berbuat baik atau berbuat jahat?" Beliau menjawab, *"Apabila tetanggamu mengatakan, 'Kamu berbuat baik', maka berarti kamu berbuat baik. Apabila mereka mengatakan, 'Kamu berbuat jahat', maka kamu berarti berbuat jahat."* (HR. Ibnu Majah)

Menurut riwayat Imam Ahmad disebutkan, *"Apabila kamu mendengar mereka mengatakan 'Kamu berbuat baik', maka berarti kamu berbuat baik. Apabila kamu mendengar mereka mengatakan 'Kamu berbuat jahat', maka berarti kamu berbuat jahat."*

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Jual-Beli

1. *Hukum lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu*

Ketika para sahabat diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa Allah SWT mengharamkan memperjualbelikan arak, bangkai, babi dan menyembah berhala, maka mereka bertanya, "Bukankah engkau tahu bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan sebagai minyak lampu oleh manusia?" Rasulullah bersabda, *"Itu haram."* Kemudian Rasulullah bersabda lagi, *"Sesungguhnya Allah memusuhi orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai untuk mereka, mereka membawanya kemudian menjualnya dan memakan harganya."*

Mengenai sabda Rasulullah SAW *"Itu haram"*, ada 2 pendapat: *pertama*, bahwa perbuatan itu haram hukumnya. *Kedua*, jual-beli itu haram, meskipun orang yang membeli memang bermaksud membeli lemak tersebut.

2 pendapat ini bersumber dari pertanyaan mereka; apakah keharaman itu berasal dari jual-beli terhadap pemanfaatan lemak bangkai? Atau yang haram itu pemanfaatannya saja? Pendapat pertama merupakan pandangan Syaikh kita, dan itu yang lebih jelas, karena semula Rasulullah tidak memberitahu sahabat tentang dilarangnya pemanfaatan lemak itu

sampai kemudian mereka menyampaikan pemanfaatan lemak itu. Sementara Rasulullah hanya memberitahu tentang keharaman jual-belinya. Kemudian Rasulullah diberitahu bahwa jual-beli itu untuk pemanfaatan tersebut. Meskipun begitu, Rasulullah tidak memberi keringanan dalam memperjualbelikan lemak tersebut dan tidak mencegah pemanfaatannya. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang saling mengharuskan antara bolehnya jual-beli dan halalnya sebuah penggunaan. *Wallahu a'lam*.

2. *Hukum orang yang mewariskan arak*

Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa anak yatim yang mendapat harta warisan berupa arak. Rasulullah menjawab, "*Tumpahkanlah!*" Ia berkata, "Bolehkah aku jadikan cuka?" Rasulullah menjawab, "*Jangan!*" (**Hadits shahih**)

Dalam riwayat lain disebutkan: Sesungguhnya Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah membeli arak untuk anak-anak yatim yang ada di rumahku." Rasulullah bersabda, "*Tumpahkanlah arak itu dan pecahkanlah tempatnya!*"

3. *Jangan menjual sesuatu yang bukan milik kita*

Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian apa yang ia inginkan aku belikan di pasar?" Rasulullah menjawab, "*Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*" (**HR. Ahmad**)

Hakim bin Hazam bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku membeli barang jualan itu, lantas apa yang halal dan haram bagiku darinya?" Beliau menjawab, "*Wahai anak saudaraku, janganlah menjual sesuatu sampai engkau menerimanya.*" (**HR. Ahmad**)

Menurut riwayat Imam Nasa'i disebutkan: Aku membeli makanan untuk sedekah dan aku jual dengan mendapat keuntungan sebelum aku menerima makanan itu. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan menuturkan hal itu. Beliau bersabda, "*Janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya.*"

4. *Kapan buah-buahan dijual?*

Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana buah dianggap baik, sehingga

dapat dijual. Beliau menjawab, *“Kemerah-merahan dan kekuning-kuningan, dan sudah dapat dimakan sebagiannya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

5. *Sesuatu yang tidak dapat dihalangi*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya apakah yang tidak halal dihalangi?” Beliau menjawab, “*Air.*” Lelaki itu bertanya lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “*Api.*” Kemudian lelaki itu bertanya lagi, “Kemudian, apakah yang boleh dihalangi?” Beliau menjawab, “*Jika engkau melakukan kebaikan, itu akan baik bagimu.*”

6. *Penipuan dalam jual-beli*

Rasulullah SAW dimohon untuk melarang lelaki yang menipu dalam jual-beli, karena lemahnya akad jual-beli. Kemudian Rasulullah mencegah lelaki itu dari jual-beli. Lelaki itu berkata, “Aku tidak sabar.” Rasulullah bersabda, “*Jika engkau berjualan, maka katakanlah: ‘Tidak ada penipuan’. Setiap barang dagangan yang engkau beli, belilah setelah memilih 3 kali.*”

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang membeli seorang bocah lelaki, yang kemudian disuruh berdiri sekehendak hatinya. Ternyata ditemukan adanya sebuah cacat pada diri bocah itu, maka ia dikembalikan kepada penjualnya. Mengadulah penjual itu, “Wahai Rasulullah, bocahku telah dipekerjakan!” Rasulullah menjawab, “*Hasil itu sebanding dengan tanggungan.*”

Hasil di sini adalah pemanfaatan seorang pembeli terhadap budak yang dibelinya, yang menyebabkannya menanggung kerusakan budak itu yang terjadi di tangannya.

7. *Tawar-menawar dalam jual-beli*

Seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku seorang wanita yang sudah terbiasa melakukan jual-beli. Jika aku ingin membeli sesuatu, maka aku menawarnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang aku inginkan. Jika aku menjualnya, maka aku berikan tambahan sehingga mereka menawar seperti yang aku inginkan.” Rasulullah SAW bersabda, “*Jangan lakukan itu! Jika engkau membeli sesuatu, tawarlah dengan harga yang engkau inginkan atau engkau hindari. Jika engkau menjual sesuatu, tawarkanlah dengan harga yang ingin*

engkau berikan atau engkau cegah.” (HR. Ibnu Majah)

8. *Menukar barang yang jelek dengan yang baik*

Bilal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua gantang kurma jelek yang dijual (ditukar) dengan satu gantang kurma yang baik. Rasulullah menjawab, *“Aduh, itulah hakikatnya riba. Jangan lakukan itu! Tetapi jika engkau ingin membeli sesuatu, juallah kurma itu dengan penjualan lain. Kemudian belilah dengan harga penjualan itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Barra' bin Azib bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku dan temanku membeli sesuatu dengan cara tunai dan berjangka.” Rasulullah bersabda, *“Adapun yang tunai, maka ambillah. Sedangkan yang berjangka, maka hindarilah!” (HR. Bukhari)*

Hadits ini menerangkan tentang perbedaan akad jual-beli. Menurut riwayat Imam Nasa'i dari Barra', ia berkata, “Aku dan Zaid bin Arqam adalah seorang saudagar pada masa Rasulullah SAW. Kemudian kami bertanya kepada beliau tentang penukaran. Beliau bersabda, *‘Jika itu tunai, maka tidak berbahaya. Jika berjangka, maka itu tidak baik’.*”

Fadhalah bin Abid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kalung yang dibelinya pada masa perang Khaibar dengan harga 12 Dinar. Kalung itu terbuat dari emas dan manik-manik yang dipisahkan satu sama lain, dan dia mendapatkan nilai yang lebih besar dari 12 Dinar. Rasulullah bersabda, *“Janganlah dijual sampai dipisahkan.” (HR. Muslim)*

Hadits ini (poin 8) menunjukkan tentang harus seimbangny suatu takaran. Jika salah satu barang yang ditukarkan itu mempunyai takaran yang lebih berat, maka ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk riba yang sangat jelas. Yang benar, pencegahan itu sifatnya tertentu dengan contoh seperti yang dikemukakan dalam hadits ini, dengan sesuatu yang menyerupainya.

9. *Menjual unta betina dengan unta jantan*

Rasulullah SAW ditanya tentang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda, dan unta betina dijual dengan unta jantan. Beliau bersabda, *“Tidak apa-apa jika itu tunai.” (HR. Ahmad)*

Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku membeli emas dengan perak.” Rasulullah bersabda, *“Jika engkau mengambil salah satunya, jangan sampai engkau terpisah dari temanmu, antara engkau dan*

dia ada kesamaran."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku menjual unta, dan aku mengambil emas dari perak dan perak dari emas, dirham dari dinar dan dinar dari dirham. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, *'Jika engkau mengambil salah satunya dan memberikan yang lain, maka janganlah engkau berpisah dari temanmu, sementara engkau dan dia ada kesamaan'.*" (HR. Ibnu Majah) Hadits ini ditafsirkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW! Aku membeli seekor unta di Naqi' (dekat kota Madinah). Aku menjual dengan dinar dan mengambil uang dirham, menjual dengan dirham dan mengambil uang dinar. Aku mengambil ini dari ini, dan memberi ini." Rasulullah bersabda, *"Tidak apa-apa jika engkau mengambilnya dengan harga hari itu sebelum kalian berpisah, dan di antara kalian tidak ada apa-apa."* (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya tentang membeli kurma yang masih basah. Beliau bersabda, *"Berkurangkah kurma yang basah ketika ia kering?"* Mereka menjawab, "Benar." Maka, Rasulullah mencegah pembelian itu. (HR. Ahmad, Syafi'i dan Malik)

10. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang memberi uang terlebih dahulu untuk pembelian buah kurma, ternyata tahun itu pohon kurma tidak berbuah. Beliau bersabda, *"Kembalikan uang itu kepadanya!"* Kemudian beliau bersabda lagi, *"Jangan memberi uang terlebih dulu sebelum terlihat kebaikannya."*

Dalam redaksi yang lain disebutkan: Seorang lelaki memberi uang lebih dahulu di kebun kurma sebelum kurma itu berbuah. Pembeli berkatalah, "Pohon itu milikku sampai ia berbuah." Penjualnya juga berkata, "Aku menjual kurma itu kepadamu hanya tahun ini." Kemudian pertentangan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau memberi fatwa kepada penjual, *"Apakah pembeli itu sudah mengambil sesuatu dari pohon kurmamu?"* Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, *"Dengan apa engkau menghalalkan uangnya? Kembalikanlah uang itu kepadanya."* Kemudian Rasulullah bersabda, *"Janganlah kalian memberi uang terlebih dahulu untuk membeli kurma sampai terlihat kebaikannya."*

Hadits ini merupakan argumen bagi orang yang tidak memperbolehkan

memberi uang terlebih dahulu kecuali dengan adanya barang yang dibeli pada saat akad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Auza'i, Ats-Tsauri dan para ahli pikir.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya bani fulan telah menyerahkan uang terlebih dahulu kepada kelompok kaum Yahudi, dan mereka benar-benar mengosongkan. Saya khawatir jika mereka menolaknya." Rasulullah bertanya, "*Siapa pemiliknya?*" Berkata seorang lelaki Yahudi, "Aku yang mempunyai ini dan ini." Ini untuk sesuatu yang disebut dan diperlihatkan. Ia berkata, "300 Dinar dengan harga ini, ini dari kebun bani fulan." Rasulullah bersabda, "*Dengan harga ini dan ini, dan tidak dari kebun fulan.*" (HR. Ibnu Majah)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Keutamaan Sebagian Amal

1. *Berilah aku pekerjaan!*

Hamzah bin Abdul Muthalib meminta pekerjaan kepada Rasulullah SAW untuk. Beliau bersabda, "*Wahai Hamzah! Engkau lebih mencintai jiwa yang engkau hidupkan atau jiwa yang engkau matikan?*" Hamzah menjawab, "Jiwa yang saya hidupkan." Rasulullah bersabda, "*Uruslah dirimu!*" (HR. Ahmad)

2. *Apakah perbuatan surga?*

Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apakah yang menjadi perbuatan surga?" Beliau menjawab, "*kejujuran, sebab hamba adalah kebajikan. Apabila dia berbuat kebajikan, maka berarti dia beriman. Apabila dia beriman, maka dia akan masuk surga.*"

3. *Perbuatan neraka*

Rasulullah SAW ditanya, "Apakah yang menjadi perbuatan neraka?" Beliau menjawab, "*Dusta. Apabila seorang hamba berdusta, maka dia durhaka. Apabila durhaka, maka dia kafir. Apabila dia kafir, maka dia akan masuk neraka.*"

4. *Amal yang paling utama*

Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab, "*Shalat.*" Lalu ada yang bertanya, "Kemudian apa?" Beliau

menjawab, *"Shalat."* Ini diucapkan sampai tiga kali. Ketika beliau ditanya terus-menerus, maka beliau bersabda, *"Jihad di jalan Allah."* Seorang lelaki berkata, *"Saya masih memiliki kedua orang tua."* Beliau menjawab, *"Aku perintahkan kamu untuk berbuat baik kepada mereka."* Lelaki itu berkata, *"Demi Tuhan yang mengutus engkau dengan hak sebagai nabi, saya akan berjihad dan meninggalkan mereka."* Rasulullah bersabda, *"Engkau lebih tahu."* (HR. Ahmad)

5. *Kamar-kamar surga*

Rasulullah SAW ditanya tentang kamar-kamar surga yang zhahirnya melihat batinnya dan batinnya melihat zhahirnya; untuk siapakah kamar-kamar itu? Beliau menjawab, *"Untuk orang yang melembutkan perkataan, memberikan makanan, beribadah pada malam hari ketika manusia tertidur lelap."*

6. *Beratnya utang-piutang*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Bagaimana kalau saya berjihad dengan jiwa dan harta saya, lalu saya terbunuh dalam keadaan sabar, ikhlas dan menghadapi musuh, bukan melarikan diri, apakah saya akan masuk surga?"* Beliau menjawab, *"Ya."* Ini diucapkan sebanyak dua atau tiga kali. Lalu beliau bersabda, *"Kecuali kamu mati meninggalkan utang yang belum mampu kamu bayar."* Beliau juga memberitahukan tentang pemberatan yang pernah ditanyakan para sahabat. Beliau bersabda, *"Utang. Demi Tuhan yang menguasauku, andaikata seseorang terbunuh di jalan Tuhan, niscaya dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayarkan."* (HR. Ahmad)

Seorang sahabat menanyakan tentang saudaranya yang terbunuh tapi masih punya utang. Rasulullah bersabda, *"Dia ditahan sebab utangnya, maka bayarlah!"* Sahabat itu berkata, *"Wahai Rasulullah! Saya sudah membayarkannya kecuali 2 Dinar yang didakwakan seorang wanita, tetapi dia tidak punya bukti."* Rasulullah bersabda, *"Berikan kepadanya, sebab dia berhak!"* (HR. Ahmad)

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang diwasiati boleh membayar utang atas nama mayit jika dia tahu, meskipun tidak ada bukti.

Para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk memberi harga kepada mereka. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Tuhan Maha Pencipta, Pemegang, Penghidang dan Pemberi rezeki. Aku berharap agar*

aku menghadap Tuhan dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut aku mengenai penganiayaan yang aku lakukan kepadanya; baik tentang darah maupun harta.” (HR. Ahmad)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Hadiah dan Sedekah

1. *Hukum hadiah dari orang musyrik*

Iyadh bin Hamad memberi hadiah kepada Rasulullah SAW berupa seekor unta sebelum ia masuk Islam, namun beliau menolak pemberian itu. Beliau bersabda, *“Sesungguhnya kami tidak menerima pemberian orang musyrik.”* Iyadh berkata, *“Apa pemberian orang musyrik itu?”* Rasulullah bersabda, *“Pemberian, pertolongan dan hadiah mereka.”* Hal ini tidak berarti tidak menolak pemberian Akidat dan orang lain dari kalangan Ahli Kitab. Karena mereka ahli kitab, maka Rasulullah SAW menerima hadiah mereka dan tidak menerima hadiah orang musyrik.

2. *Hukum memberi hadiah kepada orang yang mengajarkan Al Qur`an*

Ubadah bin Samad berkata kepada Rasulullah, *“Aku mendapat hadiah dari orang yang aku ajarkan Al Qur`an berupa sebuah busur, dan ini merupakan sebuah harta. Aku melempar dengannya di jalan Allah.”* Rasulullah bersabda, *“Jika engkau suka dikalungi dengan kalung dari api, maka terimalah!”*

Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah *“Sesungguhnya sesuatu yang berhak untuk diambil upah adalah Kitabullah”* dalam cerita Siti Ruqayah, karena upah itu adalah untuk pengobatan, sedangkan obatnya adalah dengan Al Qur`an; maka pengambilan upah itu karena pengobatan, bukan karena mengajari Al Qur`an. Di sini, Rasulullah SAW mencegah meminta upah karena mengajari Al Qur`an.

Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya, *“Katakanlah: Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al Qur`an).”* Allah berfirman, *“Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu.”* Allah berfirman pula, *“Ikutlah orang yang tiada meminta balasan.”* Maka, tidak diperbolehkan meminta upah atas penyampaian Al Qur`an dan ajaran agama Islam.

3. *Adil terhadap anak-anak dalam pemberian*

Abu Nu`man bin Basyir memohon kepada Rasulullah SAW agar menjadi

saksi terhadap seorang laki-laki yang memberi kepada anak-anaknya, namun beliau tidak mau menjadi saksi. Beliau bersabda, *"Janganlah kalian menjadi saksi dalam penyelewengan."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Sesungguhnya hal ini tidak baik."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?"* Dia berkata, "Tidak." Rasulullah bersabda, *"Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!"* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Ulangilah!"* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Saksikanlah hal ini kepada selain aku!"* (HR. Bukhari-Muslim)

Ini merupakan ancaman yang serius, bukan sesuatu yang mubah, karena Rasulullah menyebutnya sebagai penyelewengan atau penganiayaan, dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Rasulullah memberitahu bahwa hal itu tidak baik, dan memerintahkannya untuk mengembalikannya. Sesuatu yang mustahil seandainya Allah memberi izin kepada Rasulullah untuk bersaksi terhadap masalah ini. Kepada Allah kita memohon pertolongan.

4. *Bersedekah dengan harta ketika seorang lelaki merasa telah dekat dengan ajalnya*

Sa'ad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Sakitku sudah parah seperti yang engkau lihat dan aku seorang yang kaya, tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Rasulullah bersabda, *"Jangan!"* Sa'ad berkata, "Setengah, wahai Rasulullah!" Rasulullah menjawab, *"Jangan!"* Sa'ad berkata, "Sepertiga." Rasulullah menjawab, *"Sepertiga itu banyak. Jika engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara dan meminta-minta kepada manusia. Sesungguhnya engkau tidak memberikan nafkah karena Dzat Allah semata, kecuali akan diberi pahala karenanya hingga apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

5. *Sedekah untuk orang yang sudah wafat*

Amr bin Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya bapakku berwasiat agar memerdekakan 100 orang budak untuknya. Maka anaknya, Hisyam, telah memerdekakan 50 orang budak dan masih tersisa 50 orang budak. Apakah aku harus memerdekakan untuknya?" Rasulullah

bersabda, *"Jika ia orang muslim, maka merdekakanlah! Sedekahlah dan berjanjilah untuknya, sampaikan itu semua untuknya."* (HR. Abu Daud)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Warisan

1. *Apa yang diwariskan dari cucu*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anakku meninggal dunia, apa bagian kami dari harta warisannya?" Rasulullah SAW bersabda, *"Untukmu seperenam."* Ketika ia mengundurkan diri, Rasulullah SAW memanggilnya dan memberi sabda, *"Untukmu seperenam yang lain."* Ketika ia berpaling, Rasulullah SAW bersabda lagi, *"Seperenam yang lain itu memberi makan."* (HR. Ahmad)

2. *Kalalah*

Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *kalalah*. Beliau bersabda, *"Tentang masalah itu, engkau cukup dengan ayat yang turun di musim panas, pada akhir surah An-Nisaa'."* (HR. Malik)

Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana aku memutuskan tentang hartaku, tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang *kalalah*." Kemudian turunlah ayat, *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."* (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW ditanya tentang *kalalah*. Beliau bersabda, *"Yaitu orang selain anak dan orang tua."*

3. *Bagian warisan untuk orang yang mengislamkan orang musyrik*

Tamim Ad-Dari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Bagaimana hukum orang musyrik yang masuk Islam di tangan seorang muslim?" Rasulullah menjawab, *"Dialah manusia yang paling berhak atas hidup dan matinya."* (HR. Abu Daud)

4. *Warisan barang sedekah*

Seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku bersedekah kepada ibuku berupa seorang budak wanita. Kemudian ibuku meninggal dunia dengan meninggalkan warisan berupa seorang budak wanita." Rasulullah SAW bersabda, *"Tetaplah pahalamu, dan budak itu*

dikembalikan kepadamu sebagai harta warisan.” (HR. Abu Daud)

Hadits ini secara jelas memberi pandangan tentang masalah *rad*.

5. *Bagian istri dari harta suami*

Istri Sa’ad bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan 2 orang anak Sa’ad yang telah wafat dalam perang Uhud bersamamu. Pamannya mengambil semua yang ditinggalkan bapak anak itu, dan sesungguhnya seorang wanita tidak menguasai kecuali atas hartanya sendiri?” Maka, Rasulullah SAW diam sampai turun ayat tentang warisan (Qs. An-Nisaa’ [4]: 12) Kemudian Rasulullah SAW memanggil saudara laki-laki Sa’ad bin Rabi’, beliau bersabda, “*Berilah 2 anak perempuan Sa’ad dengan 2/3 warisan, dan berilah istrinya 1/8. Selebihnya, ambillah untukmu!*” (HR. Ahmad)

6. *Bagian anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan*

Abu Musa Al Asy’ari ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Ia berkata, “Untuk anak perempuan setengah, dan untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, maka aku akan mengikutinya!” Orang itu bertanya kepada Ibnu Mas’ud dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Abu Musa. Maka Ibnu Mas’ud berkata, “Saat ini engkau benar-benar tersesat, dan aku bukanlah orang yang mendapat petunjuk. Aku memutuskan dengan apa yang telah ditetapkan Rasulullah; untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam karena menyempurnakan bagian 2/3, dan selebihnya diberikan kepada saudara perempuan.” (HR. Bukhari)

7. *Hukum bagian warisan untuk orang yang pergi*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Kami memiliki warisan seorang lelaki dari kampung Azdi, dan aku tidak menemukan warga Azdi yang akan aku berikan kepadanya.” Rasulullah SAW bersabda, “*Pergilah, dan carilah orang Azdi selama setahun!*” Maka, ia datang kepada Rasulullah SAW setelah setahun kemudian. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Aku tidak menemukan orang yang akan aku berikan harta itu kepadanya.” Rasulullah bersabda, “*Berangkatlah, lihatlah orang tua renta yang pertama kali engkau temui, berikanlah harta itu kepadanya!*” Ketika berpaling, ia berkata, “Aku mempunyai

seorang lelaki.” Ketika ia datang kepada Rasulullah, beliau bersabda, “*Lihatlah orang yang paling tua renta, maka berikanlah warisan itu kepadanya!*” (HR. Ahmad)

8. *Seorang lelaki meninggal dunia dan tidak meninggalkan seorang ahli waris, kecuali seorang budak yang dimerdekakan*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan seorang ahli waris, kecuali seorang budak yang dimerdekakan. Rasulullah bertanya, “*Apakah ia mempunyai seseorang?*” Mereka berkata, “Tidak, kecuali seorang budak yang dimerdekakannya.” Maka, Rasulullah memberikan warisan itu kepadanya. (HR. Ahmad dan Ahlu Sunnah, hadits ini *hasan*) Dengan hadits ini kami mengambil dalil.

9. *Seorang wanita mewarisi harta benda suaminya*

Rasulullah SAW berfatwa bahwa sesungguhnya seorang wanita mewarisi harta benda suaminya. Suami juga bisa mewarisi harta benda untuk istrinya, selama salah seorang dari keduanya tidak membunuh pemilik harta dengan sengaja. Jika salah seorang melakukannya, maka ia tidak dapat mewariskan harta bendanya sama sekali. Namun jika salah seorang dari keduanya membunuh pemilik harta secara tidak sengaja, maka ia dapat mewarisi hartanya, tetapi tidak mewarisi bayaran dendanya. (HR. Ibnu Majjah) Dengan hadits ini kami mengambil dalil.

Rasulullah SAW berfatwa bahwa seorang wanita mendapat bagian dari 3 jalur: budak yang dimerdekakan, anak pungut dan anak yang disumpahi *li'an*. (HR. Ahmad dan Ahlu Sunnah, hadits ini *hasan*) Dengan hadits ini kami mengambil dalil.

Rasulullah SAW berfatwa bahwa siapapun yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anaknya adalah anak zina, ia tidak mewariskan dan tidak dapat diwarisi. (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW memutuskan tentang anak dari orang yang bersumpah *li'an* (sumpah untuk membuktikan seorang istri berzina atau tidak) bahwa sesungguhnya ia mewarisi dari ibunya dan dapat diwarisi oleh ibunya. Orang yang mendakwa zina kepadanya dihukum 80 kali cambukan. Begitu juga dengan orang yang mendakwanya sebagai anak zina, dihukum 80 kali cambukan. (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Menurut riwayat Abu Daud, harta warisan seorang anak dari wanita

yang bersumpah *li'an* dijadikan untuk ibunya dan para pewarisnya sesudah dibagikan untuk ibunya.

Fatwa-fatwa Rasulullah dalam Masalah Pemerdakaan Budak

1. *Memerdekakan budak perempuan muslimah*

Syarida bin Suwaid bertanya kepada Rasulullah, "Ibuku berwasiat agar aku memerdekakan budak wanita mukminah, dan aku mempunyai budak wanita yang berkulit hitam sebagai ganti, apakah aku dapat memerdekakan budak itu untuknya?" Rasulullah bersabda, "*Datangkanlah ia!*" Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "*Siapakah Tuhanmu?*" Budak itu menjawab, "Allah." Rasulullah bertanya lagi, "*Siapakah aku?*" Budak itu menjawab, "Rasulullah SAW." Rasulullah bersabda, "*Merdekakanlah ia, karena ia wanita mukminah!*" (HR. **Ahli Sunnah**)

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Aku harus memerdekakan seorang budak wanita mukminah. Aku melakukannya terhadap budak wanita berkulit hitam dan bukan bangsa Arab." Rasulullah bertanya (kepada budak itu), "*Di manakah Allah?*" Budak itu mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Rasulullah bertanya, "*Siapakah aku?*" Budak itu menunjukkan jarinya kepada Rasulullah, kemudian menunjuk ke langit. Rasulullah bersabda, "*Merdekakanlah!*" (HR. **Ahmad**)

Muawiyah bin Hakim As-Silmi bertanya kepada Rasulullah, "Aku mempunyai seorang budak perempuan yang bertugas menggembalakan kambingku di sekitar Najed dan Jawabiyah. Suatu hari, ternyata seekor serigala telah membawa lari seekor kambing. Sementara aku seorang lelaki yang pemarah seperti marahnya laki-laki lain, kemudian aku memukulnya sekali. Hal itu membuat engkau sedih, maka aku berkata, 'Apakah engkau tidak memerdekakannya?' Rasulullah bersabda, '*Datangkanlah ia!*' Rasulullah bertanya kepada budak itu, '*Di manakah Allah?*' Budak itu menjawab, 'Di langit'. Rasulullah bertanya lagi, '*Siapakah aku?*' Budak itu berkata, 'Rasulullah'. Rasulullah bersabda, '*Merdekakanlah ia, karena ia mukminah*'."

Imam Syafi'i berkata ketika iman telah disifati, yaitu bahwa Allah di langit: Rasulullah bersabda, "*Merdekakanlah, karena ia mukminah!*" Rasulullah bertanya, "*Di manakah Allah?*" Orang yang ditanya

menjawab bahwa Allah di langit. Maka, Rasulullah rela dengan jawabannya. Dengan jawaban itu diketahui bahwa itulah hakikat keimanan orang tersebut kepada Tuhannya, dan jawaban itu pula yang diberikan Rasulullah kepada orang yang bertanya, “Di manakah Allah?” Masalah ini tidak diingkari oleh Rasulullah.

Menurut Imam Jahmi “Apa warnanya, apa rasanya, apa jenisnya, apa asalnya dan lain sebagainya dari pertanyaan yang mustahil dan salah.”

Maimunah (Ummul Mukminin) bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku mengerti bahwa aku harus memerdekakan budak perempuanku.” Rasulullah SAW bersabda, “*Jika engkau berikan kepada saudara lelakimu, maka akan lebih besar pahalamu.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sekelompok orang dari bani Sulaim bertanya kepada Rasulullah tentang musibah yang ditetapkan untuk mereka (yakni masuk neraka karena membunuh). Beliau bersabda, “*Hendaklah kalian memerdekakan budak untuk itu, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badan darinya dengan setiap anggota badan dari neraka.*” (HR. Abu Daud)

2. *Berapa kali dalam memaafkan pelayan*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Berapa kali aku memaafkan pelayan?” Rasulullah berdiam diri tidak memberi jawaban. Ia bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Berapa kali aku memaafkan seorang pelayan?” Beliau bersabda, “*Maafkanlah darinya setiap hari 70 kali.*” (HR. Abu Daud)

3. *Memerdekakan anak zina*

Rasulullah SAW ditanya tentang anak hasil zina. Beliau bersabda, “*Tidak ada kebaikan di dalamnya. Dua sandal yang aku gunakan di jalan Allah lebih aku sukai daripada memerdekakan anak zina.*” (HR. Ahmad)

4. *Orang yang sudah meninggal dunia dan masih mempunyai nadzar*

Sa’ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan harus melaksanakan nadzarnya. Apakah cukup untuknya jika aku memerdekakan budak?” Beliau bersabda, “*Merdekakanlah untuk ibumu.*” (HR. Ahmad)

Menurut riwayat Imam Malik disebutkan, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah berguna baginya jika aku memerdekakan budak?” Rasulullah SAW bersabda, “*Benar.*”

5. *Orang yang menguasai adalah orang yang memerdekakan*

Aisyah bertanya kepada Rasulullah, “Sesungguhnya aku bermaksud membeli budak perempuan yang akan aku merdekakan. Tetapi keluarganya berkata, ‘Kami menjualnya kepadamu, tetapi orang yang menguasainya adalah kami’.” Rasulullah SAW bersabda, “*Hal itu tidak dapat menghalangimu, karena orang yang menguasai adalah orang yang memerdekakannya.*”

Menurut sebuah riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari*: Satu kelompok berpendapat bahwa sah akad dan syaratnya, tetapi kewajiban memenuhinya merupakan sebuah kesalahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa batal akad dan syaratnya, karena syarat berdiri di luar kerangka akad dan mendahului akad. Ia mempunyai kedudukan seperti sebuah janji yang tidak wajib dipenuhi. Ini terjadi meskipun akad itu sangat dekat dengan sesuatu yang sebelumnya. Rasulullah tidak membuat alasan dengan argumen semacam itu, dan beliau tidak memberikan isyarat dalam hadits tentang hal itu melalui pandangan tertentu. Syarat yang mendahului akad sama halnya dengan syarat yang bersamaan dengan akad.

Satu kelompok berpendapat bahwa dalam pembicaraan yang terjadi, tersimpan sebuah pengertian: “Buatlah syarat tentang *wala’* untuk mereka atau tidak bersyarat, karena persyaratan tentang *wala’* tidak mempunyai faidah apapun dimana *wala’* adalah bagi orang yang memerdekakannya.” Pendapat ini lebih mendekati kebenaran daripada pendapat sebelumnya, meskipun ada pertentangan dalam kata-kata secara lahiriah.

Kelompok lain berpendapat bahwa huruf *lam* bermakna *wala’*, yakni buatlah persyaratan yang merugikan mereka tentang *wala’*, karena sesungguhnya engkaulah yang memerdekakannya. *Wala’* bagi orang yang memerdekakan. Pendapat ini mempunyai tuntutan yang lebih sedikit daripada pendapat sebelumnya, dimana di dalam pendapat ini terkandung arti tentang sia-sianya syarat. Karenanya, seandainya tidak bersyarat kepadanya, maka hukumnya adalah seperti itu.

Kelompok lain berpendapat bahwa tambahan ini bukanlah sabda

Rasulullah SAW, tetapi ia adalah perkataan Hisyam bin Urwah. Pendapat ini merupakan argumen Imam Syafii secara pribadi.

Syaikh kami berpendapat bahwa maksud hadits ini adalah menurut lafazh lahiriahnya. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah membuat syarat tentang *wala'*, bukan karena membenarkan dibuatnya syarat itu, juga tidak karena memperbolehkannya. Jika ia menolak untuk menjual budak kepada orang yang memerdekakannya kecuali dengan persyaratan yang bertentangan dengan hukum dan syariat Allah, maka Rasulullah akan menyuruhnya masuk ke dalam hukum persyaratan mereka yang batal agar dengan hal itu menjadi jelaslah hukum Allah dan Rasul-Nya, karena syarat yang batal tidak dapat mengubah syariat Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya orang membuat syarat yang bertentangan dengan syariat Rasul-Nya tidak diperbolehkan memenuhi syarat tersebut. Akad jual-beli itu tidak rusak karena syarat itu. Seseorang yang telah mengetahui rusaknya syarat dan masih tetap membuat syarat berarti telah menyalahi syarat, dan syarat itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Renungkanlah pandangan ini dan pandangan sebelumnya! *Wallahu a'lam*.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Perkawinan

1. *Wanita manakah yang baik*

Rasulullah SAW ditanya, “Wanita manakah yang baik?” Beliau bersabda, “*Wanita yang menyenangkan ketika ditanya dan patuh ketika diperintah, tidak menentang ketika ia tidak menyukai jiwa dan harta suaminya.*” (HR. Ahmad)

2. *Harta manakah yang diambil?*

Rasulullah SAW ditanya, “Harta manakah yang diambil?” Beliau menjawab, “*Hendaklah seorang dari kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang berdzikir dan istri yang beriman, yang menolong suaminya dalam masalah akhirat.*” (HR. Ahmad dan Tirmidzi. Hadits *hasan*)

3. *Menikah dengan wanita yang tidak dapat mempunyai anak*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku memperoleh seorang wanita yang mempunyai kemuliaan dan kecantikan, tapi ia tidak dapat mempunyai anak. Apakah aku boleh mengawininya?” Rasulullah

SAW menjawab, “*Jangān.*” Kemudian ia datang untuk kedua kalinya, namun Rasulullah SAW tetap mencegahnya. Kemudian ia datang untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah bersabda, “*Kawinlah kalian dengan wanita yang banyak anak dan kasih sayang, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku.*”

4. *Lelaki yang dikebiri*

Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku seorang lelaki muda dan takut akan fitnah. Aku tidak menemukan seorang wanita yang aku kawini. Apakah aku boleh melakukan kebiri?” Beliau berdiam diri dariku kemudian bersabda, “*Wahai Abu Hurairah, keringlah pena dengan apa yang engkau temukan, cukuplah dengan itu atau tambahlah!*” (HR. Bukhari)

Rasulullah ditanya, “Apakah aku mendapat izin jika aku berkebiri?” Rasulullah SAW bersabda, “*Kebiri umatku adalah puasa.*” (HR. Ahmad)

5. *Ada sedekah di dalam kemaluan kalian*

Beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Pergilah orang-orang kaya dengan yang pahala banyak. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Rasulullah SAW bersabda, “*Bukankah Allah telah membuat sesuatu bagi kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan kebaikan adalah sedekah, melarang kejahatan adalah sedekah, dan di dalam kemaluan dari kalian pun ada sedekah.*” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah SAW! Seorang dari kami memuaskan nafsu syahwatnya, dan untuk itu ada pahala?” Rasulullah SAW menjawab, “*Bukankah kalian tahu, jika ia diletakkan di tempat yang haram, maka kalian akan mendapat dosa? Begitu juga jika diletakkan di tempat yang halal, maka kamu akan mendapatkan pahala.*” (HR. Muslim)

6. *Bolehkah seorang laki-laki memandang wanita yang akan dinikahinya*

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada seorang laki-laki yang bermaksud mengawini seorang wanita agar ia melihatnya. Mughirah bin Syu'bah

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang dipinangnya. Beliau bersabda, *“Lihatlah dia, karena itu lebih pantas untuk penyesuaian diri di antara kalian berdua.”* Kemudian Mughirah mendatangi kedua orang tua wanita itu untuk menceritakan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Keduanya tidak suka dengan hal itu, sementara wanita itu mendengarkan pembicaraan dari dalam kamarnya. Dia berkata, *“Jika Rasulullah SAW menyuruh untuk melihat, maka lihatlah! Jika tidak, maka aku akan mencacimu.”* Seakan-akan wanita itu merasa susah dengan hal itu. Kemudian Mughirah melihatnya dan mengawininya. Lalu ia menuturkan sesuatu yang sesuai dari wanita itu kepada Rasulullah SAW. **(HR. Ahmad dan Ahlu Sunah)**

7. *Melihat secara tidak sengaja*

Rasulullah SAW ditanya tentang melihat seorang wanita secara tidak sengaja. Beliau bersabda, *“Palingkanlah pandanganmu!”*

8. *Tidak ada perkawinan tanpa maskawin*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW yang ingin mengawini seorang wanita. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya memberikan maskawin berupa sesuatu, meskipun berupa cincin dari besi. Namun ia tidak menemukannya. Rasulullah SAW bertanya, *“Apakah engkau mempunyai Al Qur`an?”* Dia menjawab, *“Aku memiliki surah ini dan surah ini.”* Rasulullah SAW bertanya, *“Engkau mampu membacanya dari punggung hatimu (hafal)?”* Dia menjawab, *“Ya.”* Rasulullah SAW bersabda, *“Pergilah, engkau benar-benar telah memilikinya dengan hafalan Al Qur`an yang engkau punya.”* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

9. *Berbekam*

Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk berbekam, maka beliau menyuruh Abu Tayibah untuk membekamnya. Beliau bersabda, *“Cukuplah bagimu jika ia merupakan saudara lelaki sesusuan atau anak lelaki yang belum mengeluarkan air mani.”* **(HR. Muslim)**

10. *Seorang wanita harus memakai penutup wajah dari pandangan lelaki, meskipun buta*

Rasulullah SAW menyuruh Ummu Salamah dan Maimunah agar memakai penutup wajah dari pandangan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya berkata, *“Bukankah ia buta dan tidak mengetahui kami?”* Rasulullah SAW

bersabda, “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihatnya?” (HR. Ahli Sunnah dan di-shahih-kan oleh Tirmidzi)

Sebagian ulama mengambil dalil dari hadits ini dan mengharamkan seorang wanita melihat seorang lelaki. Kelompok lain mempertentangkan hadits ini dengan hadits Aisyah dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim*: “Sesungguhnya Aisyah melihat orang-orang bangsa Habsyi bermain-main di masjid”. Dari pertentangan ini muncul beberapa pandangan, karena mungkin cerita tentang orang Habsyi itu terjadi sebelum turunnya ketentuan tentang penutup wajah. Kelompok lain berpendapat bahwa hal ini khusus para istri-istri Nabi.

11. *Perkawinan perawan atau janda*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَإِنَّهَا تَسْتَحِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang budak wanita yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah ia dimintai kerelaannya atau tidak? Rasulullah SAW menjawab, “Benar, ia dimintai kesediaannya.” Aisyah berkata, “Sesungguhnya ia seorang yang pemalu.” Rasulullah SAW bersabda, “Kalau begitu, izinnya adalah jika dia diam saja.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan fatwa ini, kami mengambil dalil bahwa seorang perawan harus dimintai kesediaannya.

Diriwayatkan hadits *shahih* dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang perawan dimintai kesediaannya untuk dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

Dalam riwayat lain disebutkan, “Bagi seorang perawan, bapaknya harus minta izinnya, dan izinnya itu adalah diamnya.”

Dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim* diriwayatkan dari Rasulullah SAW,

“Tidak dinikahkan seorang perempuan sampai ia memberi izin.” Mereka bertanya, “Bagaimana bentuk izinnya?” Rasulullah SAW bersabda, *“Jika dia diam saja.”*

Budak perempuan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya telah mengawinkannya, dan ia adalah orang yang terpaksa. Maka, Rasulullah SAW membebaskannya. Beliau telah menyuruh meminta izin dari seorang perawan dan melarang mengawinkannya tanpa izinnya. Beliau juga memberi kebebasan bagi mereka yang dinikahkan tanpa dimintai izin.

Bagaimana berpindah dari sabda tersebut secara keseluruhan dengan hanya memahami sabda Rasul *“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya”*, sementara apa yang dikatakan begitu jelas dalam pemahaman ini, seperti pemahaman terhadap orang yang berkata, *“Ia dinikahkan tanpa kebebasannya, bukan sesuatu yang dikehendaki.”*

Rasulullah SAW bersabda sesudah itu, *“Seorang perawan dimintai izin untuk dirinya.”* Bahkan sabda ini merupakan suatu bentuk pencegahan beliau dari pemahaman semacam itu, sebagaimana yang sering terjadi pada sabda-sabda beliau lainnya. Seperti sabda beliau, *“Tidak dibunuh seorang muslim karena membunuh seorang kafir, dan tidak bagi seorang yang mempunyai perjanjian dalam perjanjiannya.”* Sesungguhnya dengan tidak dibunuhnya orang muslim karena membunuh orang kafir memberikan suatu prasangka akan hinanya darah orang kafir dan tidak adanya perlindungan bagi mereka. Prasangka itu dihilangkan oleh sabda, *“Dan tidak bagi orang yang mempunyai perjanjian dalam perjanjian.”* Jika kita memenggal pada sabda *“Dan tidak bagi orang yang mempunyai perjanjian”*, prasangka ini dihilangkan oleh terhadap *“dalam perjanjiannya”*. Sabda ini menjadi batasan akan perlindungan perjanjian di dalamnya.

Hal ini banyak terjadi dalam sabda-sabda Rasulullah SAW bagi mereka yang mau merenungkannya, sebagaimana sabda beliau, *“Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat di atasnya.”* Sesungguhnya yang dicegah adalah duduk di atasnya, karena mungkin akan memberi prasangka menghormati si mayit. Hal itu dihilangkan dengan sabda, *“Dan jangan shalat dia atasnya.”* Sementara yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah SAW menyuruh meminta izin seorang perawan dan mencegah mengawinkannya tanpa adanya izin, serta

membebaskannya jika ia tidak dimintai izin. Tidak ada pertentangan di dalamnya. *Wallahu a'lam.*

12. *Maskawin seorang wanita*

Rasulullah SAW ditanya tentang maskawin untuk seorang wanita. Beliau bersabda, "*Yaitu apa yang layak menurut keluarganya.*" (HR. Daruquthni, menurutnya hadits ini *marfu'*)

Nikahilah anak yatim. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah! Apa kaitannya dengan mereka?" Beliau menjawab, "*Apa saja yang diridhai oleh keluarga mereka, meskipun sepotong dahan kayu arok.*" Kayu arok adalah tumbuhan wewangian yang digunakan untuk bersiwak.

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bapakku telah mengawinkanku dengan anak lelaki saudara lelakinya agar aku menghilangkan kehinaannya." Hal itu menjadi masalah baginya, maka ia berkata, "Aku telah memperbolehkan apa yang dilakukan bapakku. Tetapi aku bermaksud memberitahu kaum wanita bahwa seorang bapak tidak mempunyai hak untuk memerintah secara mutlak." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Ketika Utsman bin Madhum wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian pamannya—Qudamah—mengawinkannya dengan Abdullah bin Umar tanpa meminta izinnya, atau ia menikah dengan terpaksa padahal ia lebih suka dikawinkan dengan Mughirah bin Syu'bah, maka Rasulullah SAW menceraikannya dari Abdullah bin Umar dan mengawinkannya dengan Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya ia adalah seorang anak yatim dan tidak dapat dinikahkan kecuali dengan izinnya.*" (HR. Ahmad)

13. *Menikah dengan perempuan yang berzina*

Marqad Al Ghanawi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Bolehkah aku menikah dengan perempuan yang telah berzina dan menjadi wanita tuna susila di Makkah?" Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu. Maka turunlah ayat, "*Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik.*" Rasulullah SAW memanggil orang itu untuk membacakan ayat ini kepadanya dan

bersabda, *“Janganlah engkau mengawininya.”*

Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang perempuan yang disebut dengan “Ummu Mahzul”, ia adalah perempuan yang telah berzina. Maka, Rasulullah SAW membacakan ayat di atas kepadanya. **(HR. Ahmad)**

Rasulullah SAW pernah memberi fatwa bahwa seorang pezina yang telah dihukum dera tidak boleh kawin kecuali dengan orang yang sepertiinya. Kemudian fatwa yang tidak ada pertentangan ini diambil sebagai dasar oleh Imam Ahmad dan pengikutnya. Fatwa ini sebagian dari pandangan terbaik madzhab Imam Ahmad. Dia tidak memperbolehkan seorang lelaki mengawini seorang perempuan tuna susila. Pandangan ini diperkuat dengan 29 dalil.

14. *Tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari empat*

Qais bin Haris masuk agama Islam, sementara ia mempunyai 8 orang istri. Maka, Rasulullah SAW menayakan hal itu. Beliau bersabda, *“Pilihlah empat orang di antaranya.”*

Ghailan masuk agama Islam dan mempunyai 10 orang istri, maka beliau menyuruhnya mengambil 4 orang saja. **(HR. Ahmad)**

Dua hadits ini seakan-akan menerangkan bahwa kebaikan untuk mereka adalah antara istri pertama dan istri terakhir.

15. *Tidak boleh mengumpulkan 2 perempuan bersaudara*

Fairus Ad-Dailami bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku masuk Islam dan aku mempunyai 2 orang istri yang bersaudara.” Rasulullah SAW bersabda, *“Cerailah siapa di antara keduanya yang engkau inginkan.”* **(HR. Ahmad)**

16. *Seorang lelaki mengawini seorang wanita dalam keadaan tertutup, ternyata ia sudah hamil*

Basrah bin Aktam bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku mengawini seorang perawan, kemudian aku menyetubuhinya, ternyata ia sudah hamil.” Rasulullah SAW bersabda, *“Ia berhak atas maskawin terhadap apa yang telah diharamkan dari kemaluannya. Anaknya adalah hamba bagimu. Jika ia sudah lahir, maka deralah wanita itu.”* Kemudian Rasulullah SAW memisahkan keduanya. **(HR. Abu Daud)**

Hadits ini tidak menggambarkan kecuali contoh tentang status hamba

(budak) bagi anak tersebut. *Wallahu a'lam.*

Seorang perempuan masuk Islam pada masa Rasulullah SAW, kemudian menikah. Lalu datanglah suaminya yang pertama. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan ia telah mengetahui keislamanku.” Maka Rasulullah SAW melepaskannya dari suaminya yang kedua dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

17. *Perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan maskawinnya belum dibayar*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, sementara maskawinnya belum dibayar sampai kemudian ia meninggal dunia. Rasulullah SAW menetapkan maskawinnya, mewajibkan iddah dan memberinya harta warisan. (HR. Ahmad, Ahlu Sunnah, Tirmidzi dan lainnya. Hadits ini dipandang *shahih*)

Tidak ada pertentangan mengenai fatwa ini, sehingga tidak ada jalan untuk berpaling darinya.

18. *Orang yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang wanita yang akan menikah, lalu jatuh sakit yang menyebabkan rambutnya rontok. Keluarganya bermaksud menyambung rambutnya. Beliau bersabda, “Allah mengutuk orang yang menyambung rambutnya dan orang yang meminta disambungkan rambutnya.” (HR. Bukhari Muslim)

19. *Azl (mencabut alat kelamin pria dari istri saat air mani akan keluar agar tidak masuk ke dalam rahim)*

Rasulullah SAW ditanya tentang *azl*. Beliau bertanya, “Atau kalian telah melakukannya? (Rasulullah SAW bertanya tiga kali). Tidak seorang pun yang akan terwujud sampai hari Kiamat, kecuali ia pasti ada.” (HR. Bukhari Muslim)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, “Ingat, janganlah kalian melakukannya! Allah tidak menetapkan membuat seseorang terwujud sampai hari Kiamat kecuali ia bakal terwujud.”

Rasulullah SAW ditanya lagi tentang *azl*. Beliau bersabda, “Tidak dari setiap air mani terwujud seorang anak. Jika Allah telah berkehendak

untuk menjadikan sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya.” Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku mempunyai budak perempuan dan aku ber-*azl* darinya. Aku tidak suka jika ia hamil, dan aku mempunyai keinginan seperti keinginan seorang laki-laki. Seorang Yahudi bercerita bahwa *azl* adalah bencana kecil.” Rasulullah SAW bersabda, “*Orang Yahudi itu berdusta. Jika Allah berkehendak, maka engkau tidak akan mampu mengubahnya.*” (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW ditanya oleh seorang lelaki, “Aku mempunyai seorang budak perempuan dan aku ber-*azl* darinya.” Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya azl itu tidak dapat menghalangi sesuatu jika Allah menghendaki.*” Kemudian lelaki itu datang lagi, ia berkata kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya budak yang telah aku ceritakan kepada engkau, kini telah hamil.” Beliau bersabda, “*Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.*” (HR. Muslim)

Menurut riwayat Imam Muslim juga disebutkan “Sesungguhnya aku mempunyai budak perempuan, dimana ia sebagai pelayan yang menghidangkan makanan kami, dan aku bergilir dalam menyetubuhinya. Tetapi aku tidak suka jika ia hamil.” Rasulullah SAW bersabda, “*Berhentilah jika engkau mau, tetapi akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan untuknya.*” Maka, pergilah lelaki itu. Suatu ketika datanglah ia ke hadapan Rasulullah dan berkata, “Budak perempuan itu telah hamil.” Beliau bersabda, “*Aku telah memberitahumu bahwa akan datang kepadanya sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya.*”

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau bersabda, “*Seandainya air mani yang akan menjadi anak itu engkau tumpahkan di padang pasir, niscaya Allah akan mengeluarkannya dari sana. Allah pasti akan menjadikan seseorang, yang Dia-lah penciptanya.*” (HR. Ahmad)

Seseorang bertanya kepada Rasulullah, “Aku mengucilkan diri dari istriku.” Beliau bertanya, “*Kenapa engkau lakukan itu?*” Ia berkata, “Aku kasihan dengan anaknya.” Maka beliau bersabda, “*Jika hal itu merugikan, maka rugilah orang Persia dan orang Romawi.*” Dalam perkataan yang lain disebutkan, “*Jika memang seperti itu, maka jangan lakukan. Hal itu tidak merugikan orang Persia dan orang Romawi.*” (HR. Muslim)

20. *Menyetubuhi istri dari arah belakang*

Seorang wanita dari kalangan sahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menyetubuhi kemaluan istri dari arah duburnya (belakang), maka beliau membacakan firman Allah, *"Istri-istrimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu kehendaki menuju lubang yang satu."* (HR. Ahmad)

Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Celaka aku!" Beliau bertanya, *"Apa yang membuatmu celaka?"* Umar menjawab, "Aku telah mengubah cara dengan istriku, karena ia tidak mau berbalik sedikit pun." Maka, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya, *"Istri-istrimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu kehendaki menuju lubang yang satu."* Rasulullah SAW bersabda, *"Setubuhilah dari depan atau belakang, tetapi takutlah akan haid dan dubur."* (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Inilah yang diperbolehkan Allah dan Rasul-Nya tentang bersetubuh dari arah dubur. Beliau bersabda, *"Terkutuklah orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya."* Beliau juga bersabda, *"Barangsiapa menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau menyetubuhi istrinya pada duburnya, atau datang kepada dukun ramal dan mempercayainya, maka ia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Mahammad."* Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak segan-segan demi kebenaran, janganlah menyetubuhi wanita pada duburnya."* Beliau bersabda pula, *"Allah tidak akan memandang lelaki yang bersetubuh dengan lelaki atau menyetubuhi wanita pada duburnya."* Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya, *"Itu merupakan homo seksual tingkat rendah."* (semua hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*-nya)

21. *Hak seorang wanita terhadap suaminya*

Rasulullah SAW ditanya tentang hak seorang wanita terhadap suaminya. Beliau bersabda, *"Dia harus memberi makan istrinya jika ia makan, memberi pakaian istrinya jika ia berpakaian, tidak menampar istrinya, tidak menjelek-jelekkan istrinya dan tidak membiarkannya*

kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad dan ahli Sunnah)

22. *Tuhan melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Putriku terkena penyakit campak, lalu rontoklah rambutnya. Bolehkah aku menyambung rambutnya?” Beliau menjawab, *“Tuhan melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

23. *Firasat buruk*

Rasulullah SAW ditanya tentang firasat buruk. Beliau menjawab, *“Itu adalah sesuatu yang mereka dapati di hati. Maka, jangan sampai menghalangi mereka.”*

24. *Jalan hidup*

Rasulullah SAW ditanya tentang jalan hidup. Beliau menjawab, *“Ada sebagian nabi yang membuat garis. Barangsiapa menyamai garisnya, maka dia adalah pengikutnya.”*

25. *Impian yang baik*

Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah, *“Bagi meraka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat.”* Beliau menjawab, *“Itu adalah impian baik yang diimpikan, atau mengimpikan lelaki yang shalih.” (HR. Ahmad)*

26. *Andaikata dia termasuk ahli neraka, niscaya memakai pakaian selain itu!*

Khadijah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Waraqah bin Naufal, *“Dia membenarkanmu dan meninggal dunia sebelum engkau menjadi Nabi.”* Beliau menjawab, *“Aku bermimpi dia memakai baju yang berwarna putih. Andaikata dia termasuk ahli neraka, tentu tidak memakai pakaian itu.”*

27. *Jangan ceritakan permainan syetan dalam mimpi kepada manusia*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya bahwa kepalanya dipukul lalu menggelinding dan dia mengejanya. Beliau bersabda, *“Jangan kamu ceritakan kepada manusia tentang permainan syetan dalam mimpimu kepada manusia.” (HR.*

Muslim)

Ummul ‘alla bertanya kepada Rasulullah SAW, “Saya melihat air mata Utsman bin Madh’un mengalir.” Maksudnya setelah wafat. Beliau menjawab, “*Itulah amalnya yang mengalir kepadanya.*”

28. Hukum orang membawa keledai di atas kudanya

Dihyah Al Kalbi bertanya kepada Rasulullah SAW, “Maukah aku bawa keledai untukmu di atas kuda, lalu beranak seekor bighal yang dapat engkau naiki?” Beliau menjawab, “*Yang melakukan hal itu hanyalah mereka yang tidak tahu.*” (HR. Ahmad)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Persusuan

1. Mengizinkan paman dari garis persusuan untuk bertemu

Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Aflah —saudara laki-laki Abil Qais— meminta izin kepadaku, dan istrinya adalah orang yang pernah menyusuiku.” Rasulullah SAW bersabda, “*Berilah izin untuknya, karena ia adalah pamanmu.*” (HR. Muslim)

2. Tidak menghalangi adanya 1 atau 2 kali isapan

Seorang Arab badui berkata kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku sudah beristri, kemudian menikah lagi. Istriku yang pertama menduga bahwa ia telah menyusui istriku yang kedua dengan 1 atau 2 kali isapan.” Beliau bersabda, “*Tidak menjadikan haram satu atau dua kali isapan.*” (HR. Muslim)

Sahlah binti Suhail berkata kepada Rasulullah, “Sesungguhnya Salim telah mencapai apa yang telah dicapai oleh seorang lelaki berakal, dan ia masuk kepadamu. Aku menduga bahwa di dalam jiwa Abu Huzaifah juga ada hal semacam itu.” Rasulullah bersabda, “*Apa yang telah engkau susupkan kepadanya menjadikan engkau sebagai muhrimnya, dan hilangkanlah apa yang ada di dalam jiwa Abu Huzaifah.*” Maka Sahlah kembali dan berkata, “Aku telah menyusui, maka hilangkanlah apa yang ada di dalam jiwa Abu Huzaifah.” (HR. Muslim)

Sebagian ulama salaf mengambil dalil dengan hadits ini, di antaranya adalah Aisyah. Akan tetapi sebagian besar ulama tidak mengambilmnya sebagai dalil. Mereka mengajukan beberapa hadits tentang pembatasan

persusuan yang menjadikan dosa orang berstatus muhrimkan, yaitu apa yang terjadi sebelum disapih kepada anak kecil dan berumur 2 tahun, dengan beberapa pandangan: *Pertama*, banyaknya susuan, dan juga melihat hadits Salim di atas. *Kedua*, bahwa semua istri Rasulullah SAW berasal dari kalangan orang yang kuat selain Aisyah. *Ketiga*, lebih berhati-hati. *Keempat*, bahwa persusuan anak yang sudah besar tidak menjadi daging atau meresap ke tulang, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi bagian darinya, yang menyebabkan status kemuhriman. *Kelima*, mungkin saja ini khusus bagi Salim, sehingga hal itu tidak terjadi kecuali di dalam kisahnya. *Keenam*, sesungguhnya Rasulullah masuk ke dalam rumah Aisyah dan di sana ada seorang lelaki yang duduk, maka hal itu menjadikan Rasulullah SAW marah. Aisyah berkata, “Dia adalah saudara lelaki sesusuan.” Rasulullah SAW bersabda, “*Amatilah siapa saudara laki-lakimu sesusuan, sesungguhnya hubungan persusuan terjadi karena kelaparan.*” (HR. Bukhari dan Muslim dengan lafazh dari Imam Muslim)

Di dalam kisah Salim ada jalur yang lain, sementara hubungan persusuan di sini karena kebutuhan. Sedangkan Salim dibesarkan dan dirawat oleh Abu Huzaifah, tidak karena kebutuhan semata dan tidak ada baginya suatu bagian dari keluarga yang dimasukinya. Jika hal itu berdasar pada kebutuhan, maka pendapat yang bersandar dengannya merupakan sesuatu yang sesuai untuk diijtihadkan. Mungkin metode ini merupakan metode yang paling kuat, dan kepada pandangan inilah Syaikh kami terlihat lebih condong. *Wallahu a'lam.*

3. *Haram dalam hubungan darah, haram pula dalam hubungan persusuan*

Rasulullah SAW dimohon untuk menikahi anak perempuan Hamzah. Beliau bersabda, “*Tidak halal bagiku, karena ia adalah anak perempuan dari saudara lakiku sesusuan. Haram dalam hubungan persusuan apa yang haram dari hubungan darah.*” (HR. Muslim)

Uqbah bin Harits bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku menikah dengan seorang wanita. Kemudian datanglah budak wanita berkulit hitam. Ia mengatakan bahwa ia telah menyusui kami berdua. Tetapi ia merupakan orang yang suka berdusta, maka aku tidak menghiraukannya.” Rasulullah SAW bersabda, “*Bagaimana dengan wanita itu, padahal dia telah menduga bahwa dia telah menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah*

dia (istrimu) darimu.” Maka, Rasulullah SAW menceraikan mereka dan mengawinkannya dengan orang lain. **(HR. Muslim)**

Menurut riwayat Imam Daruquthni, *“Tinggalkanlah dia! Tidak ada kebaikan bagimu di dalam dirinya.”*

4. *Apa yang hilang dari diri seseorang karena hak persusuan*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apa yang hilang dariku dengan adanya hak-hak persusuan?” Beliau bersabda, *“Perbudakan seorang hamba atau budak perempuan.”* **(HR. Tirmidzi)**

5. *Kesaksian dalam persusuan*

Rasulullah SAW ditanya, “Siapakah yang diperbolehkan sebagai saksi dalam persusuan?” Beliau bersabda, *“Lelaki atau perempuan.”* **(HR. Ahmad)**

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Perceraian

1. *Perceraian seseorang yang sedang haid*

Ada riwayat yang tetap dari Umar bin Khaththab bahwa ia ditanya tentang perceraian anak lelakinya, dimana istrinya sedang haid. Maka Umar bin Khaththab menyuruhnya untuk merujuk wanita itu dan menghidupinya sampai ia suci dari haidnya kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia ingin menceraikannya, biarlah diceraikan!

2. *Menceraikan wanita yang menurutnya kotor, meskipun mempunyai anak*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya istriku begini....” Kemudian ia menceritakan kotornya mulut si istri. Beliau bersabda, *“Ceraikanlah ia!”* Dia berkata, “Ia mempunyai saudara dan anak.” Beliau bersabda, *“Biarkanlah mereka, dan bicaralah dengan mereka. Jika mereka mempunyai kebaikan, maka lakukanlah sebagaimana mestinya dan jangan engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu.”* **(HR. Ahmad)**

Seorang lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah, “Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan-tangan yang menggerayangnya.” Beliau bersabda, *“Ubahlah jika engkau mau.”*

Dalam riwayat lain disebutkan: *“Ceritakanlah!”* Dia berkata, “Sesungguhnya aku khawatir jika aku mengikutinya.” Beliau bersabda,

“Carilah kenikmatan dengannya.”

Hadits ini dan hadits yang serupa dipertentangkan dengan hadits yang mencegah mengawini wanita tuna susila, meskipun orang yang mengharamkan mempunyai metode yang berlainan.

Suatu kelompok berpendapat, “Yang dimaksudkan raba di sini adalah meraba yang benar, bukan meraba secara keji.”

Kelompok lain berpendapat, “Justru ini terjadi secara berturut-turut tanpa pilihan. Hanya saja apa yang dilarang adalah terjadinya akad terhadap suatu perzinaan.”

Kelompok lain berpendapat, “Justru ini menetapkan sesuatu yang lebih ringan dari suatu bentuk kerusakan untuk menolak kerusakan yang lebih parah, karena jika diperintah untuk menceraikannya dikhawatirkan wanita itu tidak mampu menahannya, yang pada akhirnya menjatuhkannya ke dalam keharaman. Maka, dalam kondisi ini diperintahkan untuk mengisolasi, karena adanya rabaan yang terjadi sesudah akad nikah mempunyai resiko yang lebih sedikit daripada apabila hal itu terjadi hingga mencapai tahap perzinaan.”

Kelompok lain berpendapat, “Hadits ini lemah dan tidak mempunyai ketetapan hukum.” Sementara menurut kelompok lain, “Dalam hadits ini tidak ada suatu petunjuk bahwa ia seorang ahli zina, hanya saja di situ dikatakan bahwa ia tidak mau mencegah tangan yang merabanya atau meletakkan tangan di atas tubuhnya atau sesuatu yang serupa. Karena itulah, ia terkena hukum yang lebih lunak dan tidak ditetapkan sebagai bentuk perbuatan kotor. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa ia tidak tertarik untuk melakukan perzinaan, maka si suami diperintahkan untuk menceraikannya dengan dasar meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan.”

Ketika diceritakan bahwa ia akan mengikuti tindakan wanita itu dan tidak mampu menahan diri darinya, maka pendapat tentang kebaikan mengisolasi lebih *rajih* (kuat) daripada pendapat untuk menceraikannya. Dengan adanya penuturan bahwa ia tidak mampu menepis orang yang merabanya, maka perintah untuk mengisolasi kemungkinan merupakan metode yang paling *rajih*. *Wallahu a'lam*.

3. *Seorang wanita yang ingin kembali kepada suami pertamanya dipersyaratkan harus bersuami dengan orang lain*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, “Suamiku telah menceraikanku sebanyak 3 kali (thalak tiga) dan aku telah kawin dengan lelaki lain yang telah menyetubuhiku, tetapi ternyata bersamanya aku tidak merasakan sesuatu kecuali aku seperti gantungan pakaian dan ia tidak mendekatiku kecuali dengan sekali sentuhan ringan. Aku pun tidak dapat mencapai apapun. Apakah aku boleh berpindah kepada suamiku yang pertama?” Beliau bersabda, “*Jangan engkau berpindah kepada suamimu yang pertama, sehingga orang lain mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya.*” (HR. Bukhari Muslim)

Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga, yang kemudian istrinya kawin lagi dengan lelaki lain. Kemudian lelaki itu menceraikan wanita itu sebelum menyetubuhinya. Beliau bersabda, “*Tidak halal bagi suami yang pertama, sampai ia (mantan istri) bersetubuh dengan lelaki yang lain.*” (HR. An-Nasa`i)

4. *Muhallil (orang yang mengawini seorang wanita yang dithalak tiga agar suami pertama dapat mengawininya lagi)*

Rasulullah SAW ditanya tentang kambing hutan yang dipinjamkan. Beliau bersabda, “*Itulah muhallil.*” Kemudian beliau bersabda, “*Allah mengutuk orang yang menjadi muhallil dan orang yang di-muhallilkan.*” (HR. Ibnu Majah)

5. *Kufurnya orang yang mendapat kenikmatan*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kufurnya orang yang mendapat kenikmatan. Beliau bersabda, “*Seandainya salah seorang dari kalian mempunyai masa yang panjang dalam mengabdikan kepada orang tuanya sehingga menjadi perawan tua, maka Allah akan memberinya rezeki berupa seorang suami, dan Allah akan memberi rezeki dari suaminya itu berupa anak dan harta. Tetapi ia sangat murka, maka kamu berkata, ‘Aku tidak melihat adanya hari yang baik sama sekali’.*” (HR. Ahmad)

6. *Cerai tiga kali dalam satu majelis*

Rukanah bin Abdi Yazid menceraikan istrinya sebanyak tiga kali dalam satu majelis, maka hal itu membuat istrinya sangat sedih. Lalu ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, “*Bagaimana engkau menceraikannya?*” Dia berkata, “Aku

menceraikannya sebanyak tiga kali.” Beliau bertanya, “*Dalam satu majelis?*” Dia menjawab, “Benar.” Maka beliau bersabda, “*Hal itu berarti satu kali, rujuklah dia jika engkau mau.*” Dia berkata, “Maka aku merujuknya.”

Ibnu Abbas meriwayatkan, “Sesungguhnya thalak itu terjadi pada setiap masa suci.”

Dituturkan oleh Imam Ahmad, ia berkata: Sa’id bin Ibrahim bercerita kepadaku, ia berkata: Bapakku bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ishak, ia berkata: Daud bin Al Ashin bercerita kepadaku dari Ikrimah, budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Imam Ahmad men-*shahih*-kan *sanad* hadits ini dan mengambilnya sebagai argumen. Begitu juga dengan Imam Tirmidzi.

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij bercerita kepadaku, ia berkata: Sebagian orang dari bani Rafi’ —budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW— dari Ikrimah, bercerita kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abu Yazid Abu Rukanah menceraikan istrinya, yaitu Ummu Rukanah, kemudian menikah dengan seorang wanita yang suka berzina. Maka Abu Rukanah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Tidak ada yang cukup dariku, kecuali seperti cukupnya sepotong rambut yang aku ambil dari kepalanya. Maka, pisahkanlah antara aku dan dia!” Rasulullah SAW menekan kemarahannya dan mendoakan Abu Rukanah dan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menghadiri pertemuan itu, “*Apakah kalian tahu bahwa seseorang mungkin menyerupai Abu Yazid dalam hal ini atau ini, dan seorang yang lain menyerupai ini atau ini.*” Mereka berkata, “Benar.” Rasulullah bersabda kepada Abu Yazid, “*Ceraikanlah ia!*” Maka, ia menceraikannya. Kemudian Rasulullah bersabda, “*Rujukilah istrimu, Ummu Rukanah!*” Dia berkata, “Sesungguhnya aku telah menthalaknya tiga kali, wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “*Aku telah mengetahuinya, rujuklah!*” Kemudian Rasulullah membaca ayat, “*Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*”

Imam Abu Daud berkata: Ahmad bin Shalih bercerita kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq bercerita kepadaku, maka ia menuturkannya. *Sanad* ini merupakan jalur lain yang mengikuti Ibnu Ishak dan apa yang ditakutkan

tentang *tadlis* (menyembunyikan tokoh *sanad*). Dari Ibnu Ishak, ia berkata, “Ia bercerita kepadaku, ‘Ini merupakan madzhab Imam Abu Daud. Dengan jalur ini, Ibnu Abbas telah memberi fatwa dari salah satu riwayatnya’.”

Hadits ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Merupakan riwayat yang *shahih* bahwa ia memberlakukan thalak seperti itu sebagai thalak tiga, sesuai dengan pandangan Umar bin Khaththab. Begitu juga merupakan hadits yang *shahih* bahwa Rasulullah SAW menganggap thalak tiga itu sebagai thalak satu. Hal itu berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW, lalu pada masa pemerintahan Abu Bakar dan permulaan masa pemerintahan Umar bin Khaththab. Ia tetap memakainya bersama para sahabat tanpa pernah menyia-nyiakannya, meskipun hal itu seakan-akan menjadi sesuatu yang mustahil.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka berfatwa dengan dalil tersebut pada masa hidup Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar, dan memang hadits itu merupakan fatwa Rasulullah SAW. Sementara pandangan di atas merupakan fatwa Umar dan Ibnu Abbas. Para sahabat memberlakukan fatwa tersebut, seakan-akan mereka mengambilnya tanpa ada pertentangan sama sekali. Mungkin saja pendapat Umar ini bermaksud memberi hukuman dan mengajarkan kedisiplinan kepada kaum muslimin, agar mereka tidak bebas dalam menentukan hitungan thalak.

Ini merupakan ijtihad dari Umar bin Khaththab dengan tujuan mencari kemaslahatan yang layak menurut pandangannya. Kita tidak wajib meninggalkan apa yang telah difatwakan Rasulullah SAW, dimana para sahabat juga memakai fatwa ini pada masa Rasulullah SAW dan masa khalifahnyanya. Setelah Anda mengetahui hakikat permasalahan ini, maka berkatalah dengan apa yang Anda kehendaki. Kepada Allah kita memohon pertolongan.

7. *Tidak ada thalak kecuali sesudah nikah*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku mengawini seorang perempuan, sementara ia adalah orang yang berthalak tiga.” Beliau bersabda, “*Kawinilah ia, karena sesungguhnya tidak ada thalak kecuali sesudah nikah.*”

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang berkata, “Pada suatu hari aku mengawini seorang wanita yang dicerai.” Rasulullah SAW

bertanya, “*Menceraikan seseorang yang belum dimilikinya?*” (HR. Daruqutni)

8. *Orang yang memiliki thalak adalah suami*

Seorang budak bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya majikan perempuanku telah mengawinkanku, dan sekarang ia bermaksud menceraikanku dari istriku.” Rasulullah memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda, “*Apa peduli orang-orang yang telah mengawinkan budak lelaki mereka dengan budak wanita mereka, kemudian bermaksud memisahkan mereka. Ingatlah, sesungguhnya orang yang memiliki thalak adalah orang memberi mahar.*” (HR. Daruquthni)

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak 3 kali secara kumpul (sekaligus). Rasulullah SAW berdiri dengan marah kemudian bersabda, “*Apakah kalian hendak mempermainkan Kitabullah, sementara aku masih ada di antara kalian?*” Lalu berdirilah seorang lelaki yang kemudian berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah aku harus membunuhnya?” (HR. An-Nasa’i)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Khulu’

Khulu’ adalah perceraian atas permintaan pihak istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.

1. *Apakah layak seorang lelaki mengambil sebagian harta istrinya dan menceraikannya?*

Tsabit bin Qais bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah layak jika seorang lelaki mengambil sebagian harta istrinya kemudian menceraikannya?” Beliau bersabda, “*Benar.*” Ia berkata, “Sesungguhnya aku telah memberi sedekah kepadanya berupa dua bidang kebun. Keduanya berada di dalam kekuasaannya.” Beliau bersabda, “*Ambillah itu, dan ceraikanlah ia!*” (HR. Abu Daud)

Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW, dan lebih senang jika mereka bercerai. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Bukhari, ia berkata, “Wahai Rasulullah! Tsabit bin Qais tidak mempunyai cela dalam akhlak atau agama, tetapi aku tidak suka akan kekufurannya di dalam Islam.” Rasulullah SAW bersabda, “*Apakah engkau akan mengembalikan kebun itu kepadanya?*” Ia berkata, “Benar.” Maka Rasulullah SAW

bersabda, “*Terimalah kebun itu, dan thalaklah ia dengan thalak satu!*”

Menurut riwayat Imam Ibnu Majah, “*Sesungguhnya aku tidak suka kufur di dalam Islam, dan aku tidak mampu untuk membencinya.*” Maka, Rasulullah SAW menyuruh mengambil sebidang kebun miliknya dan tidak ada tambahan.

Menurut Imam Nasa’i, sesungguhnya Rasulullah memberi fatwa kepada wanita itu agar menanti satu kali masa haid. Dari Imam Abu Daud diceritakan bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk ber-iddah dengan satu kali masa haid.

2. *Jika seorang wanita menuduh adanya thalak dari suaminya*

Rasulullah SAW memberi fatwa bahwa jika seseorang mendakwa tentang adanya thalak dari suaminya dan untuk itu ia mempunyai seorang saksi yang adil, maka suaminya diminta untuk bersumpah. Jika ia bersumpah, maka batallah kesaksian itu. Jika menghindar, maka penghindaran itu merupakan saksi yang lain dan salahnya thalak. **(HR. Ibnu Majah dari riwayat Amr bin Abu Salmah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya)**

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Zhihar dan Li’an

1. *Orang yang men-zhihar istrinya, lalu menggaulinya sebelum membayar denda*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang men-zhihar istrinya, lalu menyetubuhinya sebelum membayar denda kepadanya. Beliau bertanya, “*Apakah yang membuatmu melakukannya —semoga Allah mengasihimu—?*” Ia berkata, “Aku melihatnya dengan pakaian yang tipis dalam terang sinar rembulan.” Rasulullah bersabda, “*Janganlah engkau mendekatinya sampai engkau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah.*” **(Hadits *shahih*)**

Zhihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.”

2. *Seseorang menemukan laki-laki lain bersama istrinya*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bagaimana jika seorang laki-laki menemukan istrinya bersama laki-laki lain, apakah kita

menjilidnya? Jika ia membunuh, apakah kita bunuh? Bagaimana jika ia diam dalam kemarahannya?” Rasulullah SAW bersabda, “*Ya Allah, bukalah!*” Rasulullah SAW berdoa, maka turunlah ayat tentang *li'an*. Maka, lelaki itu diberi cobaan. Kemudian ia dan istrinya didatangkan kepada Rasulullah SAW dan melakukan sumpah *li'an*. (HR. Muslim)

Li'an adalah sumpah untuk saling mengutuk. Jika seorang suami melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya, berarti ia telah menuduh istrinya melakukan perbuatan serong.

3. *Orang yang ragu akan status anak yang dilahirkan istrinya*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya istriku telah melahirkan anak di atas alas tidurku berupa seorang bayi berkulit hitam, sementara kami sekeluarga tidak ada yang berkulit hitam.” Rasulullah bertanya, “*Apakah engkau mempunyai seekor unta?*” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah kembali bertanya, “*Apa warna kulitnya?*” Ia menjawab, “Merah.” Rasulullah bertanya lagi, “*Apakah tidak ada bintik-bintik keabu-abuan?*” Ia menjawab, “Benar.” Rasulullah SAW bertanya, “*Mungkinkah kejadiannya seperti itu?*” Ia menjawab, “Mungkin itu turunan dari nenek moyangnya?” Rasulullah SAW bersabda, “*Mungkin anakmu itu seperti nenek moyangnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. *Hukum dua orang yang bersumpah li'an*

Rasulullah SAW menghukumi cerai bagi orang yang telah melakukan sumpah *li'an* dan tidak boleh bersatu untuk selamanya. Istri berhak mengambil maskawinnya, terputus hubungan darah antara anak dan bapaknya (dihubungkan dengan nasab ibunya), wajibnya pelaksanaan hukuman bagi orang yang mendakwa seorang wanita berzina, dan gugurnya hukuman dari si suami; ia tidak wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal setelah perceraian itu.

5. *Orang yang menzhihar istrinya kemudian menyetubuhinya sebelum membayar denda*

Salmah bin Sharr Al Bayadhi bertanya kepada Rasulullah SAW, “Aku men-zhihar istriku sehingga berlalunya bulan Ramadhan. Pada suatu malam, ia melayaniku. Pada saat itu, terbukalah bagiku sesuatu darinya, maka aku tidak berdiam diri untuk berhubungan dengannya.” Rasulullah bersabda, “*Engkau melakukan hal itu, wahai Salmah!*” Ia berkata,

“Aku melakukan hal itu dan aku orang yang sabar dengan perintah Allah, maka hukumlah aku dengan apa yang ditetapkan Allah.” Rasulullah bersabda, *“Merdekakanlah seorang budak perempuan.”* Ia berkata sambil menepuk budaknya, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki budak selain dia.” Rasulullah bersabda, *“Puasalah selama 2 bulan berturut-turut.”* Ia berkata, *“Bukankah apa yang telah menimpaku itu karena puasa?”* Rasulullah bersabda, *“Berilah makan 60 orang miskin dengan 60 gantang kurma.”* Ia berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, setiap malam kami dalam kelaparan. Kami tidak mempunyai makanan.” Rasulullah SAW bersabda, *“Pergilah kepada orang dari bani Zuriq yang mempunyai sedekah, maka ia akan memberikannya kepadamu. Kemudian berilah makan 60 orang miskin dengan 60 gantang kurma. Makanlah bersama keluargamu apa saja yang tersisa.”* Maka, ia kembali kepada kaumnya. Ia berkata, “Aku menemukan di dalam diri kalian kesempitan dan jeleknya pandangan, dan aku menemukan pada diri Rasulullah SAW keleluasaan dan bagusnyanya pandangan. Rasulullah menyuruhku untuk memberi sedekah kepada kalian.” (HR. Ahmad)

Khaulah binti Malik bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya suaminya —Aus bin Shamit— melakukan *zihar* kepadanya, maka Rasulullah SAW menasihatinya dengan ucapan, *“Bertakwalah kepada Allah, karena ia adalah anak lelaki pamanmu.”* Rasulullah SAW tidak henti-hentinya melakukan hal itu, sampai turunnya ayat: *“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah.”* Rasulullah bersabda, *“Dia harus memerdekakan seorang budak perempuan.”* Wanita itu berkata, “Ia tidak menemukannya.” Rasulullah bersabda, *“Berpuasalah dua bulan berturut-turut.”* Ia berkata, “Ia orang yang sangat tua dan tidak mampu berpuasa.” Rasulullah bersabda, *“Beri makanlah 60 orang miskin.”* Ia berkata, “Dia tidak mempunyai sesuatupun yang dapat disedekahkan.” Maka, Rasulullah datang pada saat itu dengan membawa keranjang berisi buah kurma. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku akan memperlihatkan kepadanya keranjang yang lain.” Rasulullah bersabda, *“Baiklah, pergilah dan beri makanlah 60 orang miskin untuknya, dan kembalilah kepada anak lelaki pamanmu.”* (HR. Ahmad dan

Abu Daud)

Menurut redaksi dari Imam Ahmad: Wanita itu berkata, “Dalam masalahku —demi Allah— dan masalah Aus bin Tsamit, Allah telah menurunkan permulaan surah Al Mujaadilah. Aku mendampinginya, sementara ia merupakan orang yang sangat tua dan sangat buruk perangainya serta menjemukan. Ia masuk menemuiku suatu hari untuk mengembalikan sesuatu, kemudian ia marah dan berkata, ‘Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku’. Lalu ia keluar dan duduk di tempat pertemuan kaumnya beberapa saat, kemudian ia masuk menemuiku. Saat itu ia menginginkan tubuhku. Aku berkata, ‘Jangan, demi dzat dimana jiwa Khaulah berada dalam kekuasaan-Nya, jangan menyentuhku!’ Ia berkata, ‘Telah kau katakan apa yang engkau katakan, sampai Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu hukuman bagi kita’. Maka ia menyerangku, namun aku dapat menghalangi dan mengalahkannya, seperti menangnya seorang wanita terhadap seorang tua yang lemah. Maka, aku melemparkannya dari tubuhku, kemudian aku keluar ke rumah tetanggaku dan meminjam kain darinya. Lalu aku keluar menghadap Rasulullah SAW dan duduk di hadapannya untuk menuturkan apa yang aku alami dan mengadukan apa yang aku temukan dalam perangainya.” Rasulullah bersabda, *“Wahai Khaulah! Anak lelaki pamanmu adalah orang yang sangat tua, maka bertakwalah kepada Allah. Demi Allah! Aku tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan ayat Al Qur`an.”* Maka, Rasulullah SAW menutup mukanya kemudian melepaskannya. Rasulullah bersabda, *“Wahai Khaulah! Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu tentang dirimu dan suamimu.”* Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat: *“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan-perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah.”* Sampai pada firman-Nya, *“Dan bagi orang yang kafir ada siksaan yang amat pedih.”* Kemudian Rasulullah bersabda, *“Perintahkanlah ia untuk memerdekakan budak wanita.”* Selanjutnya ia menuturkan seperti riwayat sebelumnya.

Menurut riwayat Ibnu Majah: Sesungguhnya ia berkata, “Wahai Rasulullah! Ia telah memakan usia mudaku dan menyemaikan benih untuknya di dalam perutku, sehingga tua umurku dan gugurlah anakku. Ia melakukan zhihar kepadaku.” Rasulullah bersabda, *“Ya Allah, aku*

mengadu kepada-Mu dan tidak akan berhenti sampai malaikat Jibril menurunkan ayat-ayat itu!’” Yaitu, empat ayat di permulaan surah Al Mujaadilah.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Iddah

Seseorang ditinggal wafat dalam keadaan mengandung

Sabi’ah Aslamiyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang meninggal dunia suaminya sementara ia dalam keadaan mengandung, dan ia telah melahirkan anaknya setelah kematian suaminya itu. Ia berkata, “Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku bahwa sesungguhnya aku telah halal ketika aku melahirkan anakku, dan menyuruhku untuk menikah lagi jika waktu itu telah tiba.”

Menurut riwayat Imam Bukhari: Sesungguhnya ia ditanya, “Bagaimana Rasulullah SAW memberi fatwa kepadamu?” Ia menjawab, “Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku bahwa jika aku telah melahirkan, aku dapat menikah.”

Sementara Ummu Kultsum binti Uqbah —istri Zubair bin Awwam — berkata dimana ia sedang mengandung, “Perbaikilah aku dengan satu kali thalak.” Maka, Zubair menthalaknya dengan thalak satu. Kemudian ia keluar untuk shalat berjamaah. Ketika kembali, ia telah melahirkan anaknya. Zubair berkata kepadanya, “Engkau telah menipuku, Allah akan memperdayaimu!” Kemudian Zubair datang kepada Rasulullah dan menanyakan masalah itu, maka beliau bersabda, “*Telah ditetapkan batas waktunya, pinanglah ia untuk dirimu!*” (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah SAW ditanya oleh Fari’ah binti Malik, “Sesungguhnya suamiku pergi mencari budaknya yang minggat. Ketika ia akan pulang, ia menemukan mereka dan kemudian membunuhnya. Maka, aku memohon agar ia mengembalikannya kepada keluarganya.” Ia berkata pula, “Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkan untukku seorang budak yang dimilikinya, begitu juga nafkah.” Rasulullah bersabda, “*Benar.*” Ia berkata, “Maka, aku pun pergi. Sehingga ketika aku berada di Masjidil Haram, aku dipanggil oleh Rasulullah SAW, atau mengutus seseorang untuk memanggilku. Rasulullah SAW bersabda, ‘*Bagaimana katamu?*’ Maka aku mengulangi kisah yang telah aku tuturkan kepada beliau. Beliau bersabda, ‘*Diamlah engkau di rumahmu sampai habisnya batas waktu.*’ Maka aku ber-iddah di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Ketika Utsman diutus kepadaku, maka ia bertanya tentang hal itu. Aku

pun menceritakannya. Ia mengikutinya sampai selesai.” (HR. Ahlu Sunnah, *hadits ini shahih*)

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada istri Qais bin Syamas dan Jamilah binti Abdullah bin Ubay ketika mereka melakukan *khulu'*. Beliau menyuruhnya untuk menanti selama satu kali masa haid dan mengumpulkannya bersama keluarganya. (HR. Nasa'i)

Menurut Imam Abu Daud dan Tirmidzi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya istri Tsabit bin Qais melakukan *khulu'*, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ber-iddah selama satu kali masa haid.

Imam Tirmidzi berkata, “Hadits Rabi' ini *shahih*. Ia diperintahkan untuk ber-iddah selama satu kali masa haid.”

Menurut riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah —dengan lafazh dari Ibnu Majah— diriwayatkan dari Rabi', ia berkata, “Aku melakukan *khulu'* terhadap suamiku, kemudian aku datang kepada Utsman dan bertanya, ‘Apakah aku harus ber-iddah?’ Utsman menjawab, ‘Tidak ada iddah bagimu, kecuali ada sesuatu yang dijanjikan untukmu. Maka, diamlah engkau di sisinya sampai engkau mengalami menstruasi satu kali.’” Ia berkata, “Hal itu berarti mengikuti keputusan ketika memutuskan perkara Maryam Al Mughaliyah, istri Tsabit bin Qais, yang kemudian melakukan *khulu'* kepadanya.”

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Tetapnya Nasab

1. Rasulullah SAW menerima pengaduan Sa'ad bin Abu Waqash dan Abd bin Zam'ah yang memperdebatkan seorang bocah lelaki. Sa'ad berkata, “Dia adalah anak saudara lelakiku, Utbah bin Abu Waqash, yang dipersaksikan kepadaku bahwa ia adalah anaknya. Lihatlah persamaannya!” Abd bin Zam'ah berkata, “Dia adalah saudara lelakiku yang dilahirkan oleh ibunya di atas alas tidur bapakku.” Maka Rasulullah SAW mengamati persamaannya dan melihat persamaan yang sangat jelas dengan Utbah. Beliau bersabda, “*Dia milikmu, wahai Abd! Anak adalah bagi orang yang melahirkan; dan orang yang berzina, baginya ada perintang. Wahai Saudah, engkau terhalang darinya!*” Maka, ia tidak melihat kepada Saudah sama sekali. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, “*Dia adalah saudara lelakiku, wahai Abd!*” Menurut riwayat Imam Nasa'i, “*Terhalanglah*

engkau darinya, wahai Saudah! Ia bukan saudara lelaki bagimu.” Menurut riwayat Imam Ahmad, “Adapun harta warisan adalah untuknya. Sementara engkau terhalang darinya, karena ia bukan saudara lelakimu.”

Maka, Rasulullah SAW menghukumi dan memberi fatwa tentang status anak kepada orang yang mempunyai alas tidur, karena didasarkan kepada orang yang mendiami alas tidur itu. Juga memerintahkan Saudah untuk terhalang darinya, dengan dasar adanya keserupaan dengan Utbah. Rasulullah SAW bersabda, *“Tidaklah bagimu, ia adalah seorang saudara lelaki karena adanya keserupaan.”* Rasulullah SAW menjadikannya sebagai saudara lelaki dalam hak waris.

Fatwa Rasulullah SAW di atas mengandung arti bahwa seorang budak perempuan adalah alas tidur, dan hukum untuknya juga tengah-tengah. Dalam satu kondisi didasarkan pada keserupaan, dan setengahnya didasarkan pada hubungan persusuan. Dalam hal ini beliau menetapkan juga tentang tanggungan dan hubungan mahram, namun tidak menetapkan hubungan hak waris dan nafkah, sebagaimana anak dari hasil zina. Ia merupakan seorang anak, dalam arti sebagai salah seorang mahramnya. Tapi ia bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak. Contoh mengenai hal ini banyak sekali. Jelaslah tentang pengambilan suatu hukum dari fatwa ini. Kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Berkabung

1. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak perempuanku telah ditinggal wafat suaminya, sementara matanya sakit. Apakah kami boleh memberi celak kepadanya?” Beliau menjawab, *“Jangan.”* Ini diucapkan 2 atau 3 kali. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah SAW mencegah seorang wanita berkabung lebih dari 3 hari kecuali kepada suaminya, ia boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari, tidak memakai celak, tidak memakai parfum, tidak memakai pakaian yang berwarna dan mendapat keringanan ketika mandi karena bersuci, yaitu boleh memakai sedikit wewangian. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Menurut riwayat Abu Daud dan Nasa’i, *“Tidak mewarnai kuku dengan*

daun pohon inai.” Menurut riwayat Imam Nasa’i, “*Tidak menyisir rambutnya.*” Menurut riwayat Imam Ahmad, “*Tidak memakai pakaian yang berwarna cerah, tidak memakai pakaian yang garis memanjang, tidak memakai perhiasan, tidak mengecat kuku dengan daun inai dan tidak bercelak. Sementara Ummu Salamah memberi balsem pada matanya ketika meninggalnya Abu Salamah.*” Rasulullah SAW bertanya, “*Apa ini, wahai Ummu Salamah?*” Ia berkata, “*Itu adalah kulit pohon yang pahit dan tidak mempunyai aroma wangi.*” Beliau bersabda, “*Jangan memakai daun inai, karena itu berarti mewarnai kuku, menghiasi wajah atau meriasnya.*” Ia berkata, “*Dengan apa aku bersisir, wahai Rasulullah SAW?*” Rasulullah bersabda, “*Dengan daun bidara yang engkau tutupkan ke kepalamu.*” (HR. Nasa’i)

Menurut riwayat Abu Daud, “*Maka jangan melakukannya, kecuali di malam hari dan tanggalkanlah pada siang hari.*”

2. Bibi Jabir bin Abdillah bertanya kepada Rasulullah SAW, dimana ia adalah wanita yang dicerai suaminya, “*Apakah aku boleh keluar untuk melihat dekatnya waktu panen buah kurma?*” Rasulullah SAW bersabda, “*Panenlah buah kurmamu, karena mungkin engkau akan bersedekah atau melakukan kebaikan.*” (HR. Muslim)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Nafkah dan Pakaian Wanita yang Beriddah

1. *Rumah dan nafkah menjadi tanggungan orang yang mungkin merujuknya*

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Fatimah binti Qais dicerai oleh suaminya dengan thalak tiga, maka ia mengadu kepada Rasulullah tentang nafkah dan tempat tinggal. Ia berkata, “*Ia tidak memberiku tempat tinggal dan nafkah.*” Disebutkan dalam kitab *Sunan* Imam Ahmad bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, “*Wahai anak perempuan keluarga Qais! Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah adalah bagi mereka yang mempunyai hak rujuk.*” (HR. Ahmad)

Menurut Imam Ahmad juga, “*Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah seorang wanita yang diberikan suaminya adalah bagi seorang suami yang mempunyai hak rujuk terhadap istrinya. Jika suami tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya, maka tidak ada*

nafkah dan tempat tinggal bagi istri.” Dalam kitab *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Fathimah, “Suamiku menceraikanku dengan thalak tiga, maka Rasulullah SAW tidak memberiku tempat tinggal dan nafkah.”

Dalam riwayat dari Imam Muslim juga disebutkan bahwa Abu Amr bin Hafs bersama dengan si fulan menulis surat kepada istrinya bahwa ia telah dicerai dengan cerai yang masih tersisa, dan ia menyuruh Iyasy bin Abu Rabi’ah dan Haris bin Hisyam untuk memberi nafkah kepada wanita itu. Ia berkata, “Demi Allah, dia tidak berhak diberi nafkah kecuali jika ia dalam keadaan mengandung!” Maka wanita itu mendatangi Rasulullah dan menuturkan apa yang diucapkan oleh keduanya. Rasulullah bersabda, “*Tidak ada nafkah.*” Lalu wanita itu meminta izin kepada Rasulullah untuk berpindah rumah, maka beliau memberi izin. Ia bertanya kepada Rasulullah, “Ke mana, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “*Di samping anak Ummi Maktum, yang mana ia adalah orang yang buta.*” Kemudian ia meletakkan pakaiannya di sisi anak Ummi Maktum, dimana anak itu tidak melihatnya. Ketika iddahnya sudah habis, maka Rasulullah SAW menikahkannya dengan Usamah bin Zaid.

Kemudian Marwan Qabishah bin Dzuaib mengirim surat kepada Fathimah untuk menanyakan tentang hadits itu, dan ia pun menceritakannya. Marwan berkata, “Aku tidak mendengar hadits ini kecuali dari seorang wanita. Aku mengambilnya dengan suatu perlindungan, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia.” Ketika mendengar perkataan Marwan, Fathimah berkata, “Di antara aku dan kamu adalah Al Qur’an. Allah berfirman, ‘*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar.*’” Fathimah berkata, “Ini bagi mereka yang masih mempunyai hak rujuk. Lantas bagaimana dengan mereka yang sudah thalak tiga? Rasulullah SAW pernah berfatwa bahwa suami harus memberi nafkah dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik.” **(HR. Muslim)**

2. *Hak seorang istri terhadap suami*

Rasulullah SAW pernah ditanya, “Apa pendapatmu tentang istri-istri kami?” Beliau menjawab, “*Berilah mereka makan seperti apa yang kamu makan, janganlah kalian memukulnya dan menjelek-jelekannya.*” **(HR. Muslim)**

3. *Seorang suami yang pelit kepada istrinya*

Hindun —istri Abu Sufyan— bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah bersabda, “*Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.*” (HR. **Bukhari dan Muslim**)

Hadits ini mempunyai beberapa kandungan arti:

Pertama, tidak adanya kepastian mengenai berapa besarnya nafkah seorang istri, karena cara yang baik dapat menafikan kepastian itu. Kepastian itu juga tidak diketahui pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in.

Kedua, nafkah terhadap seorang istri sama halnya dengan nafkah terhadap anak, keduanya dengan cara yang baik.

Ketiga, hendaknya seorang bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya secara tersendiri (terpisah).

Keempat, jika seorang ayah atau suami tidak memberikan nafkah yang wajib baginya, maka istri dan anak-anaknya boleh mengambil harta secukupnya dengan cara yang baik.

Kelima, perempuan (apabila mampu) boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kecukupannya, jika tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh.

Keenam, sesungguhnya hak dan kewajiban (yang tidak ditentukan Allah dan Rasul-Nya) dikembalikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku.

Ketujuh, celaan dari orang yang mengadu (yang memberi laporan) tentang keadaan orang yang diadukan bukanlah termasuk bergunjing atau ghibah, karenanya ia tidak berdosa, begitu juga dengan orang yang mendengarkan pengakuannya.

Kedelapan, seseorang yang enggan memberi hak yang wajib, dimana hal itu merupakan sebab keharmonisan secara lahiriah, maka orang yang berhak menerima hak itu boleh mengambil sendiri jika ia mampu.

Rasulullah SAW berfatwa kepada Hindun tentang tamu yang disambut dengan baik oleh tuan rumah, sebagaimana yang dituturkan di dalam kitab *Sunan Abu Daud* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Bertamu merupakan hak bagi setiap muslim. Jika tamu itu tidak diperkenankan memasuki halaman, maka hal itu merupakan sebuah*

utang. Jika dia mau, boleh dibayar; jika dia mau pula, boleh ditinggalkan."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Siapa saja yang bertamu kepada suatu kaum, hendaklah ia dibuat senang. Jika tidak, hendaklah diakhiri dengan sesuatu yang menyenangkan, meski andaikan ada sebab yang benar — secara tersembunyi— hal itu tidak boleh dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW berfatwa dalam sabdanya, *'Berikanlah amanat itu kepada orang yang engkau percayai, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu'.*"

4. *Orang yang berhak diperlakukan dengan baik*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Ia bertanya, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "*Bapakmu.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Muslim menambahkan, "*Kemudian orang yang paling dekat denganmu, lalu orang yang paling dekat denganmu.*"

Imam Ahmad berkata, "Bagi ibu ada tiga perempat kebaikan." Ia berkata lagi, "Taat kepada ayah-ibu ada tiga perempat kebaikan." Rasulullah bersabda, "*Kemudian orang yang terdekat, lalu orang yang terdekat.*"

Menurut Imam Abu Daud, disebutkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Kepada siapakah aku berbuat baik?" Beliau menjawab, "*Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu dan wali yang dekat kepada hal itu. Itu merupakan hak, kewajiban dan hubungan persaudaraan yang terjalin.*"

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Pengasuhan

Rasulullah SAW telah memutuskan tentang mengasuhan seorang anak dengan 5 keputusan:

Pertama, Rasulullah SAW memutuskan anak perempuan Hamzah bagi bibinya, sementara sebelumnya ia diasuh oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau bersabda, "*Seorang bibi memiliki kedudukan seperti ibu.*" Keputusan ini

mengandung arti bahwa seorang bibi mempunyai kedudukan seperti ibu dalam masalah kepemilikan, dan bahwa perkawinannya tidak menggugurkan hak pengasuhan itu jika ia seorang budak wanita.

Kedua, seorang lelaki datang dengan membawa seorang anak lelaki yang belum baligh. Berdebatlah ayah dan ibunya mengenai anak itu, dan ibunya akhirnya menjadi pihak yang kalah. Maka, Rasulullah SAW mendudukkan bapaknya di satu sisi dan ibunya di sisi yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh anak itu untuk memilih. Beliau berdoa, “*Ya Allah, berikanlah dia petunjuk!*” Maka, anak itu pergi kepada ibunya. (HR. Ahmad)

Ketiga, Rafi’ bin Sanan masuk Islam, sementara istrinya menolak untuk memeluk Islam. Maka, wanita itu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Anakku sudah disapih atau serupa dengan itu.” Rafi’ berkata, “Anakku!” Maka Rasulullah bersabda, “*Duduklah engkau di arah sana!*” Beliau juga bersabda kepada wanita itu, “*Duduklah engkau di arah sana!*” Rasulullah mendudukkan anak perempuan itu di antara keduanya, kemudian bersabda, “*Aku akan memanggilnya.*” Maka, anak itu condong kepada ibunya. Rasulullah berdoa, “*Ya Allah, berilah dia petunjuk!*” Maka, ia condong kepada bapaknya dan ia pun memanggilnya. (HR. Ahmad)

Keempat, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Sesungguhnya suamiku bermaksud pergi dengan anakku, sementara ia sangat bermanfaat bagiku, yaitu untuk membantu mengambil air dari sumur Abu Utbah.” Rasulullah bersabda, “*Berdebatlah kalian tentang anak ini!*” Suaminya berkata, “Siapa yang akan mempengaruhi tentang anakku?” Rasulullah bersabda kepada anak itu, “*Ini adalah bapakmu, dan ini adalah ibumu. Peganglah tangan salah satu di antara keduanya yang engkau inginkan.*” Maka, ia memegang tangan ibunya dan kemudian dibawa pergi oleh ibunya. (HR. Ahmad)

Kelima, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini telah dikandung di dalam perutku, disusui di tetekku dan tempat perlindungannya adalah di pangkuanku. Sesungguhnya bapaknya telah menceraikanku dan bermaksud mengambil dia dariku.” Rasulullah bersabda, “*Engkau lebih berhak terhadap anak ini selama engkau tidak menikah.*” (HR. Abu Daud)

Masalah pemeliharaan seorang anak berputar pada 5 keputusan ini. Kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pembunuhan

1. *Balasan bagi orang yang menyuruh membunuh dan orang yang membunuh*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمْرِ وَالْقَاتِلِ، فَقَالَ: قُسِمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا فَلِلْأَمْرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ. (ذِكْرُهُ أَحْمَدُ)

“Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang menyuruh membunuh dan orang yang melakukan pembunuhan itu. Beliau bersabda, ‘Neraka itu terbagi menjadi 70 bagian; yang 69 untuk orang yang menyuruh membunuh, dan sisanya bagi orang yang melakukan pembunuhan itu’.” (HR. Ahmad)

2. *Qishash dan denda*

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, “Lelaki ini telah membunuh saudara lelakiku.” Beliau bersabda, “*Pergilah dan bunuhlah ia, sebagaimana ia telah membunuh saudaramu!*” Maka seorang lelaki berkata kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah dan maaf bagimu di hari Kiamat.” Maka, ia membiarkan lelaki itu dan menceritakannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “*Hal itu memang lebih baik bagimu daripada apa yang akan engkau perbuat di hari Kiamat. Berkatalah, ‘Ya Tuhanku! Tanyakanlah lelaki ini tentang pembunuhan terhadap saudaraku’.*”

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bersama dengan lelaki lain yang telah menebas lengannya dengan pedang sehingga nyaris putus, maka Rasulullah menyuruhnya untuk membayar denda. Ia berkata, “Aku ingin qishash.” Rasulullah bersabda, “*Ambillah denda itu! Semoga Allah memberi berkah bagimu di dalamnya.*” Rasulullah pun tidak memutuskannya dengan qishash. (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah pernah berfatwa bahwa apabila seorang lelaki memegang seseorang, kemudian orang yang dipegang itu dibunuh oleh orang lain, maka Rasulullah menyuruh membunuh orang yang membunuh dan memasukkan orang yang memegang ke dalam penjara. (HR. Daruquthni)

Ada seorang Yahudi yang diajukan kepada Rasulullah SAW karena telah membocorkan kepala seorang budak perempuan dengan dua batu. Maka,

Rasulullah memerintahkan agar kepalanya dibocorkan dengan dua batu. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah pernah memutuskan hukuman tentang pembunuhan serupa sengaja, yaitu membayar denda yang berat. Tetapi pembunuhnya tidak dihukum mati. **(HR. Abu Daud)**

Rasulullah juga pernah memutuskan hukuman tentang gugurnya kandungan karena pukulan, dimana dendanya adalah berupa seorang hamba atau budak perempuan.

3. *Pembunuhan secara salah*

Rasulullah memutuskan hukuman bagi pembunuhan secara salah yang serupa dengan sengaja, yaitu berupa 100 ekor unta yang 40 di antaranya adalah unta yang mengandung. **(HR. Abu Daud)**

Rasulullah memutuskan bahwa seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh seorang kafir. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

4. *Apakah seorang bapak dihukum mati lantaran membunuh anaknya?*

Rasulullah memutuskan bahwa seorang ayah tidak dihukum mati lantaran membunuh anaknya sendiri. **(HR. Tirmidzi)**

Rasulullah juga telah memutuskan bahwa tebusan harus dibayar oleh *ashabah*-nya yang ada. Mereka tidak memberi warisan kepadanya kecuali apa yang tersisa dari ahli warisnya. Jika wanita itu dibunuh, maka dendanya diberikan kepada ahli warisnya, atau mereka membunuh orang yang telah membunuhnya. **(HR. Abu Daud)**

5. *Jika wanita hamil membunuh dengan sengaja*

Rasulullah telah memutuskan bahwa jika seorang wanita hamil membunuh dengan sengaja, maka ia tidak dihukum mati sampai ia melahirkan dan memelihara anaknya. Begitu juga bila dia berzina, tidak didera sampai ia melahirkan dan memelihara anaknya. **(HR. Ibnu Majah)**

6. *Keluarga orang yang dibunuh boleh memilih*

Rasulullah telah memutuskan bahwa keluarga orang yang dibunuh mempunyai 2 pilihan; mengambil tebusan atau menghukum mati. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah telah memutuskan pula bahwa orang yang terkena pembunuhan atau teraniaya boleh memilih di antara tiga pilihan:

membunuhnya, memaafkannya, atau mengambil tebusan. Barangsiapa telah melakukan suatu pilihan, kemudian kembali membunuh, maka baginya neraka Jahanam untuk selama lamanya. Yakni, membunuh setelah dimaafkan atau mengambil tebusan dan membunuh orang yang tidak bersalah.

Rasulullah telah memutuskan bahwa orang yang melukai itu tidak boleh dihukum qishash sampai sembuhnya orang yang dilukai. **(HR. Ahmad)**

7. Mengenai hidung, mata, gigi dan lidah

Rasulullah telah memutuskan tentang hidung yang dipotong sampai habis, maka tebusannya adalah satu. Bila ujungnya yang dipotong, maka tebusannya adalah separuh.

Rasulullah memutuskan tentang mata bahwa tebusannya adalah separuh, yaitu 50 ekor unta atau sesuatu yang setara; baik emas atau mata uang, 100 ekor sapi atau 1000 ekor kambing. Sementara untuk kaki, dendanya separuh. Mengenai tangan, tebusannya juga separuh. Sedangkan mengenai luka kecil pada ubun-ubun karena pukulan yang pelan, maka tebusannya sepertiga. Mengenai pukulan yang dapat menggeser tulang atau meremukannya, maka tebusannya 15 ekor unta. Mengenai luka yang menampakkan tulang, maka tebusannya 5 ekor unta. Mengenai gigi, maka setiap gigi tebusannya 5 ekor unta. **(HR. Ahmad)**

Rasulullah telah memutuskan bahwa semua gigi itu sama tebusannya; baik gigi depan atau gigi geraham. Rasulullah telah memutuskan tentang jari-jari tangan dan kaki, yaitu tebusan untuk masing-masing jari sebanyak 10 ekor unta. **(Di-shahih-kan Imam Tirmidzi)**

Rasulullah telah memutuskan tentang bola mata bila sampai hilang atau buta, tebusannya adalah sepertiga denda. Sementara lengan jika sampai putus, maka tebusannya juga sepertiga. **(HR. Abu Daud)**

Rasulullah memutuskan tentang lidah, tebusannya adalah 1 diyat. Untuk 2 bibir 1 diyat, dzakar 1 diyat, dan sendi tulang punggung 1 diyat. Mengenai 2 mata, tebusannya 2 diyat. Dalam 1 kaki, tebusannya setengah. Seorang lelaki boleh dibunuh karena membunuh seorang wanita. **(HR. Nasa'i)**

Rasulullah pernah membatalkan tebusan orang yang menggigit, karena setelah lepasnya tangan orang yang digigit dari mulut orang yang menggigit, ternyata gigitan itu telah menanggalkan gigi depannya. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

8. *Orang yang membunuh karena salah*

Rasulullah telah memutuskan bahwa orang yang membunuh secara salah, tebusannya adalah 100 ekor unta: 30 *bintu makhadh*, 30 *bintu labun*, 30 unta *hiqqah*, dan 10 unta *ibnu labun*. (HR. Nasa'i)

Menurut Abu Daud, yaitu: 20 *hiqqah*, 20 *jadza'ah*, 20 *bintu makhadh*, 20 *bintu labun*, dan 20 *ibnu makhadh*.

- *Bintu makhadh* adalah anak unta betina yang memasuki umur 2 tahun.
- *Bintu labun* adalah anak unta betina yang memasuki umur 3 tahun.
- *Hiqqah* adalah unta yang memasuki umur 4 tahun.
- *Jadza'ah* adalah unta yang memasuki umur 5 tahun.

9. *Pembunuhan secara sengaja*

Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa hukuman orang yang membunuh dengan sengaja diserahkan kepada keluarga yang dibunuh. Jika mereka ingin, boleh dibunuh. Jika tidak, mereka dapat mengambil tebusannya, yaitu: 30 ekor *hiqqah*, 30 unta *jadza'ah* dan 40 unta *khalfah* (unta yang mengandung). Apa yang sesuai untuk mereka, maka itu terserah mereka. (HR. Tirmidzi dan dipandang hadits *hasan*)

Rasulullah SAW memutuskan bahwa bagi orang yang memiliki unta dengan 100 ekor unta, bagi pemilik sapi dengan 200 ekor sapi, bagi pemilik kambing dengan 1000 ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian dengan 100 potong pakaian. (HR. Abu Daud)

10. *Tebusan perempuan sama dengan tebusan lelaki*

Rasulullah memutuskan bahwa denda untuk perempuan sama dengan tebusan lelaki sampai sepertiga tebusan. (HR. Muslim)

11. *Tebusan orang kafir setengah tebusan orang mukmin*

Rasulullah memutuskan bahwa denda untuk orang kafir *Dzimmi* separuh dari denda untuk orang muslim. (HR. Nasa'i)

Menurut riwayat Imam Tirmidzi, denda orang kafir setengah denda orang Islam.

Menurut riwayat Abu Daud, nilai denda pada masa Rasulullah SAW adalah 800 Dinar atau 8000 Dirham, denda untuk Ahli Kitab pada masa itu adalah setengah denda orang muslim. Ketika pemerintahan Umar, ia menaikkan denda untuk orang Islam tetapi tidak menaikkan denda untuk

orang kafir *Dzimmi*. Jadi, dia tidak menaikkan denda orang kafir *Dzimmi* ketika menaikkan denda orang muslim.

12. *Denda untuk bayi dalam kandungan*

Rasulullah memutuskan bahwa denda untuk bayi yang berada dalam kandungan seorang wanita yang dipukul oleh orang lain adalah berupa seorang budak lelaki atau perempuan. Kemudian apabila wanita yang akan menerima tebusan itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya adalah bagi anak-anak dan suaminya. Tebusan itu dibayarkan kepada *ashabah*nya. (HR. Bukhari dan Muslim)

13. *Jika wanita membunuh wanita lain, dan keduanya sama-sama bersuami*

Rasulullah telah memutuskan tentang wanita yang membunuh wanita lain dimana keduanya sudah bersuami, maka keluarga wanita yang membunuh itu yang membayar tebusannya, dan warisannya diberikan kepada suami dan anaknya. Maka, berkatalah keluarga wanita yang dibunuh, “Tidak, warisannya adalah milik anak dan suaminya.” (HR. Abu Daud)

14. *Orang yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin*

Rasulullah SAW telah memutuskan tentang seseorang yang mengintip rumah suatu keluarga tanpa seizin mereka, lantas dilempar dengan sesuatu sampai membutakan matanya, yaitu bahwa mereka itu tidak berdosa. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat Imam Muslim, “Mereka boleh membutakan matanya.” Menurut Imam Ahmad mengenai hadits ini, “Tidak ada denda dan qishash bagi mereka.”

15. *Jika dia membunuhnya, berarti ia seperti itu!*

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sambil mengiringi orang lain dengan seutas tali. Ia berkata, “Orang ini telah membunuh saudaraku.” Rasulullah bertanya, “*Bagaimana engkau membunuhnya?*” Ia berkata, “Sesungguhnya aku dan dia sedang menebang sebatang pohon, lalu dia menghinaku dan marah kepadaku, maka aku memukulnya dengan kapak sehingga menewaskannya.” Rasulullah bertanya, “*Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai penebus dirimu?*”

Ia berkata, “Aku tidak punya apa-apa kecuali pakaian dan kapakku.” Rasulullah bersabda, “*Apakah engkau lihat ada kaummu yang akan membelikanmu?*” Ia menjawab, “Mudah bagiku untuk itu.” Rasulullah bersabda, “*Bawalah temanmu itu.*” Maka, berangkatlah ia bersamanya. Ketika kembali, Rasulullah bersabda, “*Jika ia membunuhnya, maka ia seperti ini.*” Kemudian lelaki itu kembali dan berkata, “Wahai Rasulullah! Dia menyampaikan kepadaku bahwa engkau bersabda, ‘*Jika dia membunuhnya, maka dia seperti ini.*’. Maka, aku akan melaksanakan perintahmu.” Rasulullah bertanya, “*Apakah engkau mau mengakui dosamu dan dosa saudaramu?*” Ia menjawab, “Ya, wahai Rasulullah SAW!” Maka, dibuanglah talinya dan dilepaskanlah ia. (HR. Muslim)

Hadits ini meragukan bagi orang yang tidak mau tahu maknanya, padahal sebenarnya tidak meragukan, sebab sabda “*Jika dia membunuhnya, maka ia seperti ini*” ini tidak dimaksudkan bahwa dia sama seperti ini dalam hal berdosa. Akan tetapi hadits ini hanya bermaksud, jika lelaki itu membunuhnya, berarti si pembunuh itu sudah tidak punya dosa pembunuhan, karena telah diberi hukuman di dunia ini oleh lelaki itu. Maka, kedudukannya sama dengan lelaki itu, tidak punya dosa membunuh. Dalam arti bahwa wali saudaranya telah membunuh si pembunuh saudaranya karena benar, yaitu menghukumnya. Sementara pembunuh itu telah dibunuh, yaitu hukuman qishash dari wali tersebut. Sedangkan sabda “*Apakah engkau hendak mengakui dosamu dan dosa saudaramu*” dimaksudkan bahwa dosa wali itu karena membunuh saudaranya, dan dosa pembunuh itu karena telah menumpahkan darahnya. Jadi, tidak dimaksudkan “Apakah engkau menanggung dosamu dan dosa saudaramu?” *Wallahu a’lam.*

Ada kisah lain yang menjadi sebab orang itu membunuhnya. Ia berkata, “Demi Allah, aku tidak bermaksud membunuhnya!” Rasulullah bersabda, “*Ketahuilah jika benar engkau membunuhnya, maka engkau akan masuk neraka.*” Maka, orang itu dibiarkan oleh lelaki tersebut. Hadits ini dianggap *shahih* oleh Imam Tirmidzi. Jika ini memang kisahnya, maka ini dapat menjadi alasan terwujudnya sabda “*Jika ia membunuhnya, maka ia sama seperti ini*” (dalam hal berdosa). *Wallahu a’lam.*

16. *Pergilah, maka engkau bebas!*

Abdush-Sharih datang kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “*Ada apa denganmu?*” Dia menjawab, “Majikanku telah melihatku menculik budak

perempuannya, maka perasaan takut selalu menghantuiku.” Rasulullah bersabda, *“Aku akan mencari lelaki itu.”* Lalu beliau mencarinya namun tidak menemukannya, maka beliau bersabda, *“Pergilah, engkau telah bebas!”* Ia berkata, *“Untuk siapa engkau menolongku, wahai Rasulullah?”* Rasulullah bersabda, *“Untuk setiap orang mukmin atau orang muslim.”* (HR. Ibnu Majah)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Sumpah Pembunuhan

1. Rasulullah telah menetapkan sumpah pembunuhan sebagaimana keadaannya sebelum adanya Islam. Beliau pernah memutuskannya di antara kaum Anshar dengan adanya seorang yang terbunuh, yang dituduhkan kepada orang Yahudi. (HR. Muslim)
2. *Rasulullah SAW pernah memutuskan tentang masalah tebusan*
Rasulullah menyuruh agar 50 orang wali terbunuh melakukan sumpah atas orang yang dituduh membunuh, lalu tebusan mayitnya harus dibayar. Tetapi sumpah itu ditolak, maka beliau bersabda, *“Kalian disangkal oleh orang Yahudi dengan sumpah 50 orang.”* Tetapi ini tetap ditolaknya, maka Rasulullah SAW membayar sendiri tebusannya berupa 100 ekor unta. (HR. Bukhari dan Muslim)
Menurut riwayat Imam Muslim, *“Dengan 100 ekor unta sedekah.”*
Menurut riwayat Imam Nasa’i, *“Maka Rasulullah membagikan tebusan mayit itu kepada mereka, dan beliau membantu separuhnya.”*
3. Rasulullah pernah memutuskan bahwa suatu tindak penganiayaan tidak dapat menjadi tanggungan orang lain. Tindakan seorang bapak tidak menjadi tanggungan anaknya, begitu juga tindakan anaknya tidak menjadi tanggung jawab bapaknya. Maksudnya, dia tidak dihukum karena perbuatan orang lain atau memikul dosa orang lain.
4. Rasulullah pernah memutuskan bahwa siapa yang terbunuh ketika keadaan gelap gulita atau dilempar batu karena ditemukan adanya batu di antara mereka, atau dengan cemeti, maka tebusannya adalah seperti tebusan orang yang membunuh secara salah. Barangsiapa membunuh secara sengaja, maka balasannya adalah dibunuh. Siapa saja yang menghalanginya, maka ia akan dikutuk oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia.

5. Rasulullah pernah memutuskan bahwa pada barang tambang itu tidak ada resikonya. Awan tebal yang menurunkan hujan juga tidak ada resikonya, begitu juga dengan sumur. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tentang sabda “*Dan barang tambang tidak ada resikonya*”, ada dua pandangan: antara lain jika seseorang memberi upah kepada orang lain untuk menggali tambang, lalu orang itu jatuh dan meninggal dunia, maka orang itu tidak ada tebusannya. Pendapat ini dikuatkan oleh adanya hubungan keterkaitan sabda “*Dalam harta rikaz ada zakat seperlima*”. Rasulullah membedakan antara harta tambang dengan harta rikaz dan mewajibkan harta rikaz, dengan zakat sebesar seperlima, karena rikaz merupakan harta terkumpul yang dapat diambil tanpa harus bekerja keras dan bersusah payah. Rasulullah menggugurkan zakat seperlima itu dari barang tambang, karena mengeluarkannya memerlukan kerja berat dan penuh kepayahan.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Zina

1. *Seorang pemuda berzina dengan wanita bersuami*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Anakku jadi buruh orang ini, dan dia berzina dengan istrinya. Aku mengganti dengan 100 kambing dan seorang pelayan. Aku telah bertanya kepada para ulama, semua mengatakan bahwa anakku wajib didera 100 kali dan dibuang selama satu tahun, dan istri orang ini wajib dirajam.” Beliau bersabda, “*Demi Tuhan yang menguasaiku, aku akan memutuskan perkara kalian dengan ayat Al Qur`an. 100 unta dan pelayan dikembalikan kepadamu. Anakmu wajib didera 100 kali dan dibuang selama setahun. Berangkatlah, wahai Unais, kepada istri lelaki ini! Jika dia mengakui, maka rajamlah!*” Lalu si istri itu dirajamnya (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah juga memutuskan untuk mengasingkannya selama setahun dan melaksanakan dera terhadap orang yang berzina tapi belum menikah. (HR. Bukhari)

2. *Zina seorang duda dengan janda, dan zina pemuda dengan perawan*

Rasulullah memutuskan bahwa apabila seorang duda berzina dengan seorang janda, maka mereka harus dijilid sebanyak 100 kali lalu dirajam.

Untuk pemuda yang berzina dengan perawan dijilid sebanyak 100 kali, lalu diasingkan selama setahun. (HR. Muslim)

3. *Hukuman rajam dalam kitab Taurat*

Kaum Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, “Seorang lelaki dan wanita dari kami berzina.” Beliau bersabda kepada mereka, “*Apa yang kalian dapati dalam kitab Taurat tentang rajam?*” Mereka menjawab, “Kami memermalukan mereka dan menjilid mereka.” Lalu Abdullah bin Salam berkata, “Kalian semua berbohong, di dalam Taurat disebutkan tentang rajam.” Maka, mereka mendatangkan kitab Taurat dan menggelarnya. Lalu salah seorang dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, kemudian berkata, “Engkau benar, wahai Muhammad, di dalamnya ada keterangan tentang rajam.” Lalu Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk dirajam. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Abu Daud: Seorang lelaki dan wanita dari kalangan mereka berzina, lalu mereka berkata, “Pergilah kepada Rasulullah SAW, sebab dia diutus untuk meringankan hukuman! Jika dia memberi hukuman di bawah (lebih ringan dari) hukuman rajam, maka kita menerimanya dan kita jadikan hujjah di depan Tuhan. Kita katakan, ‘Ini adalah fatwa salah satu nabi-Mu’.” Maka, mereka datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Mereka berkata, “Wahai Abu Qasim! Apa pendapatmu tentang lelaki dan wanita dari kami yang berzina?” Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu beliau berdiri di pintu dan bertanya, “*Aku bersumpah kepada kalian, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang orang yang berzina apabila dia sudah menikah?*” Mereka menjawab, “Dia dihentikan wajahnya dengan arang, diarak dan dijilid.” Seorang pemuda dari mereka diam. Ketika beliau melihatnya diam, maka beliau memandangnya dan menyumpahnya. Dia lalu berkata, “Wahai Tuhan! Apabila engkau menyumpah kami, maka sesungguhnya kami menemukan hukuman rajam dalam Taurat.” Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, “*Apa yang pertama kali kalian ringankan dalam perkara Tuhan?*” Dia menjawab, “Salah satu kerabat raja kami berzina, tetapi dia tidak dirajam. Kemudian seorang lelaki jelata berzina, dan raja tersebut ingin merajamnya. Kemudian dihalangi oleh kaumnya dan mereka berkata, ‘Teman kami tidak boleh dirajam, sehingga kamu membawa saudaramu untuk dirajam’. Lalu

mereka berdamai atas hukuman ini.” Kemudian Rasulullah bersabda, *“Aku menghukumi dengan hukum Taurat.”* Lalu keduanya dirajam.

Menurut Abu Daud juga, Rasulullah menuntut saksi. Maka, datanglah 4 orang yang bersaksi bahwa mereka melihat penisnya berada di dalam kemaluan seorang wanita seperti melekatnya celak di mata.

4. *Hukuman menyucikan orang yang berzina dan menyelamatkannya dari siksa Tuhan*

Ma'iz bin Malik meminta kepada Rasulullah untuk menyucikannya. Dia berkata, *“Sungguh saya telah berzina!”* Kemudian Rasulullah menanyakan kepada kaumnya, *“Apakah mereka melihat keganjilan otaknya?”* Mereka menjawab, *“Dia waras akalnya dan termasuk orang shalih di antara kami.”* Ma'iz bin Malik mengaku sampai 4 kali, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, *“Kamu menyetubuhinya?”* Dia menjawab, *“Ya.”* Rasulullah bertanya lagi, *“Sampai anumu tenggelam di dalam anunya?”* Ia menjawab, *“Ya.”* Rasulullah bertanya lagi, *“Seperti tenggelamnya besi celak dalam wadah celak dan tampar di dalam sumur?”* Dia menjawab, *“Ya.”* Rasulullah bertanya lagi, *“Tahukah kamu apa itu zina?”* Dia menjawab, *“Ya, aku melakukan sesuatu yang haram baginya apa-apa yang halal dilakukan oleh suami terhadap istrinya.”* Rasulullah bertanya, *“Lalu apa maksudmu dengan ucapan ini?”* Dia menjawab, *“Aku ingin engkau menyucikanku.”* Rasulullah lalu memerintahkan seorang sahabat untuk mencium bau mulutnya. Kemudian dia dirajam, tetapi tidak dibuatkan lubang. Ketika dia merasakan lemparan batu-batu itu, dia berlari kencang sampai bertemu dengan seorang lelaki yang membawa tulang dagu unta. Lalu dipukulnya Ma'iz, dan orang-orang pun ikut memukulnya sampai mati. Rasulullah bersabda, *“Seyogianya kalian biarkan dia dan datangkan kepadaku.”*

Dalam sebagian riwayat tentang cerita ini disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada Ma'iz, *“Engkau bersaksi atas dirimu empat kali. Bawalah ia, lalu rajamlah!”*

Dalam riwayat yang lain disebutkan: Ketika Ma'iz bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, maka Rasulullah mengundangnya dan bertanya, *“Apakah engkau gila?”* Dia menjawab, *“Tidak.”* Rasulullah bertanya, *“Apakah engkau sudah menikah?”* Dia menjawab, *“Ya.”* Rasulullah bersabda, *“Bawalah dan rajamlah dia!”*

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah mendengar dua orang sahabat berkata kepada temannya, “Apakah engkau tidak tahu, seseorang yang ditutupi oleh Tuhan, dia menuruti hawa nafsunya sampai dirajam seperti merajam anjing?” Lalu beliau mendiamkan mereka, lantas berjalan sesaat sampai melihat bangkai himar dan mengangkatnya dengan kedua kakinya. Rasulullah lalu bertanya, “*Di manakah fulan dan fulan?*” Mereka menjawab, “Kami, wahai Nabi!” Beliau bersabda, “*Turun dan makanlah bangkai himar ini!*” Mereka bertanya, “Wahai Nabi! Siapakah yang mau memakannya?” Beliau bersabda, “*Apa yang kalian peroleh dari harga diri saudara kalian barusan, itu lebih berat daripada memakannya. Demi Tuhan yang menguasai diriku, dia sekarang ada di sungai surga dan sedang berenang di sana.*”

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada Ma’iz, “*Barangkali engkau bermimpi, barangkali engkau dipaksa.*” Semua riwayat ini benar.

Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menggali lubang. (HR. Muslim)

Riwayat ini keliru, termasuk riwayat Basyir bin Al Muhajir, meskipun Imam Muslim menceritakannya dalam kitab *Shahih*-nya. Orang yang terpercaya kadang bisa keliru, berdasarkan bahwa Ahmad dan Abu Khatib Ar-Razi memperbincangkan riwayat Imam Muslim ini. Sumber kesalahan adalah, lubang rajam untuk wanita Ghamidiyah yang dinisbatkan kepada Ma’iz. *Wallahu a’lam.*

Seorang wanita dari suku Ghamid datang kepada Rasulullah dan berkata, “Aku telah berzina, maka sucikanlah aku!” Beliau menyuruhnya mengulangi pernyataannya, maka dia menjawab, “Engkau menyuruhku mengulangi pernyataanku seperti engkau menyuruh Ma’iz? Demi Allah, aku hamil!” Beliau bersabda, “*Pergilah sampai engkau melahirkan!*” Ketika dia telah melahirkan, maka datanglah ia bersama seorang bayi dalam gendongannya lalu berkata, “Bayi ini telah aku lahirkan.” Beliau bersabda, “*Pergilah, susuilah sampai engkau menyapihnya!*” Ketika telah menyapihnya, maka datanglah ia dengan membawa bayinya itu dan pecahan roti di tangan, lalu berkata, “Dia telah saya sapih dan bisa memakan makanan.” Lalu diberikannya bayi itu kepada seorang muslim. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang agar menggali lubang sampai batas dada wanita itu dan merajamnya. Pada saat itu, Khalid bin

Walid melempar kepalanya dengan batu sampai darah memercik ke wajahnya, lalu dimakinya wanita itu. Mendengar makian tersebut, Rasulullah SAW bersabda, *"Tenanglah, wahai Khalid! Demi Tuhan yang menguasai diriku, dia sudah bertaubat. Andaikata penarik pajak bertaubat seperti itu, tentu ia akan diampuni."* Rasulullah lantas menyuruh agar jenazahnya dishalati dan dimakamkan. (HR. Imam Muslim)

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah! Aku telah melakukan dosa yang ada had-nya. Maka, laksanakanlah had itu kepadaku!" Rasulullah tidak bertanya kepadanya lebih lanjut sampai datang waktu shalat, lalu lelaki itu pun ikut shalat bersama beliau. Kemudian dia menghampiri Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah! Aku telah melakukan dosa yang ada had-nya. Maka, laksanakanlah dengan Al Qur'an!" Beliau bertanya, *"Bukankah engkau telah shalat bersama kami?"* Dia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Saya mencium seorang wanita, maka turunlah ayat, *'Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang hina'*. Apakah ayat ini diturunkan untukku?" Beliau menjawab, *"Bahkan untuk mereka yang melakukannya dari kalangan umatku."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa *ta'zir* itu tidak wajib, dan bahwa penguasa boleh menggugurkannya. Padahal, sama sekali tidak ada dalil di dalam hadits ini.

Seorang wanita keluar untuk melakukan shalat, namun di tengah jalan ia diperkosa oleh seorang lelaki. Wanita itu pun menjerit dan bertemu dengan lelaki lain yang hendak menolongnya. Lantas orang-orang menangkapnya, karena wanita itu menyangka bahwa dialah yang melakukan perbuatan itu. Dia berkata, "Dialah yang telah memperkosa saya!" Maka mereka membawa lelaki itu ke hadapan Rasulullah, dan beliau memerintahkan untuk merajamnya. Namun orang yang melakukannya akhirnya mengaku dan berkata, "Akulah yang melakukannya!" Lalu beliau bersabda kepada

wanita itu, *“Pergilah, Tuhan sudah mengampuni dosamu!”* Beliau juga berkata kepada orang yang melakukannya dengan perkataan yang baik. Para sahabat bertanya, *“Engkau tidak merajamnya?”* Beliau menjawab, *“Dia sudah bertaubat. Andaikata penduduk Madinah bertaubat seperti itu, tentu mereka akan diterima.”* (HR. Ahmad dan para pengarang kitab *Sunan*)

Pengaruh Bukti yang Lemah dalam Pembunuhan, Hukuman dan Harta

Bukti yang lemah berpengaruh dalam masalah pembunuhan, hukuman dan harta. Masalah pembunuhan terdapat dalam bab *“Sumpah Pembunuhan”*, pembahasan hukuman ada pada bab *“Li’an”*, dan pembahasan harta terdapat pada kisah wasiat dalam perjalanan.

Allah telah memutuskan bahwa jika para saksi dan pewasiat itu zhalim dan menipu, maka hendaklah dua orang ahli waris bersumpah atas haknya untuk menyelesaikan masalah ini. Inilah hukum yang sebenarnya. Maka, bukti yang lemah itu berpengaruh dalam pembunuhan, sehingga bukti yang lemah itu bisa digunakan dalam harta dengan lebih utama dan pantas. Nabi Sulaiman bin Daud telah membuat keputusan tentang nasab, sedangkan seorang wanita mengaku bahwa anak itu bukanlah anaknya, tetapi anak wanita lain. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada wanita itu, *“Ia adalah anakmu.”* Termasuk terjemahan Imam Nasa’i tentang kisah ini adalah, hakim boleh berkata tentang sesuatu yang tidak dikerjakannya, lalu lakukanlah sesuatu agar nyata kebenarannya.

Kemudian termasuk terjemahannya yang lain adalah keputusan yang diambil kebalikan dari pengakuan terdakwa, yaitu apabila hakim mengetahui bahwa kebenaran adalah selain dari apa yang diakuinya. Inilah ilmu yang diperoleh dengan berdasarkan ijtihad dan dalil. Selanjutnya Imam Nasa’i berkata, *“Hakim membatalkan keputusan hakim yang lain atau hakim yang lebih tinggi.”*

Saya berkata: Ini adalah tangkisan terhadap pendapat bahwa hukum berada di antara dua keputusan, untuk memperlakukan nasab seperti harta. Dalam terjemahan Imam Nasa’i tersebut terdapat kesimpulan bahwa keputusan hakim tidak menghapus sesuatu dari sifatnya secara batil. Di dalamnya juga terdapat ilmu yang sama dan menakjubkan, yaitu membuktikan dengan takdir Tuhan terhadap syariat-Nya. Nabi Sulaiman membuktikan dengan takdir Tuhan tentang rasa kasih sayang seorang ibu, dimana dia tidak mau sang anak dibelah tetapi dia juga tidak mengakui bahwa itu anak wanita lain. Keputusan ini diperkuat

dengan kerelaan wanita lain bahwa anak itu boleh dibelah. Dia berkata, “Ya, belalah dia!” Ucapan ini tidak akan keluar dari mulut seorang ibu, tetapi keluar dari mulut orang yang dengki dan menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang, sebagaimana nikmat itu hilang darinya. Tidak ada yang lebih baik daripada keputusan dan pemahaman seperti ini. Maka apabila hakim tidak mempunyai pemahaman seperti ini, ia akan menyia-nyiakan hak-hak manusia, padahal agama yang lengkap ini penuh dengan hal itu.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Makanan

1. *Apakah bawang putih itu haram? Apa hukum bawang merah?*

Rasulullah SAW ditanya tentang bawang putih, “Apakah haram?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi aku membencinya karena baunya.” (HR. Muslim)

Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, “Apakah bawang merah halal bagi kita?” Beliau menjawab, “Ya, tetapi aku terganggu oleh apa yang tidak mengganggu kalian.” (HR. Ahmad)

2. *Hewan dhab*

Rasulullah SAW ditanya tentang hewan *dhab*, “Apakah haram?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi tidak ada di tanah kaumku, sehingga aku membencinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. *Minyak samin dan keju*

Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin dan keju. Beliau menjawab, “Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan Tuhan dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam kitab-Nya. Adapun apa yang tidak dihukumi-Nya, maka termasuk sesuatu yang diampuni-Nya.” (HR. Ibnu Majah)

4. *Hewan biawak dan srigala*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang biawak. Beliau menjawab, “Apakah ada seseorang yang memakan biawak?”

Beliau ditanya tentang serigala. Beliau menjawab, “Apakah serigala pernah dimakan seseorang yang mempunyai kebajikan?” (HR. Tirmidzi)

Menurut riwayat Ibnu Majah: Saya bertanya, “Wahai Nabi! Apa

pendapatmu tentang biawak?" Beliau menjawab, "*Siapa yang memakan biawak?*" Apabila hadits Jabir benar tentang halalnya biawak, maka di dalam hati masih ada sesuatu yang mengganjal tentang hadits itu; menunjukkan tidak dimakan karena jijik atau menjauhi. *Wallahu a'lam*.

5. *Hukum memakan daging yang tidak diketahui, apakah disebut nama Allah ketika menyembelohnya atau tidak?*

Aisyah bertanya, "Ada kaum yang memberi kami daging. Kami tidak tahu apakah disebut nama Allah atau tidak ketika menyembelinya?" Beliau menjawab, "*Bacalah basmalah dan makanlah!*" (HR. Bukhari)

6. *Apakah kita memakan apa yang kita bunuh dan tidak memakan apa yang dibunuh Tuhan?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kita memakan apa yang kita bunuh?" Maka Allah menurunkan ayat, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya...*". Beginilah yang diriwayatkan Abu Daud, dan bahwa yang bertanya adalah kaum Yahudi. Yang terkenal dalam cerita ini adalah bahwa orang musyriklah yang menanyakannya, dan inilah yang benar. Hal itu ditunjukkan dengan adanya surah Makkiyah itu, dan bahwa kaum Yahudi mengharamkan bangkai sebagaimana kaum muslimin. Bagaimana mereka bisa bertanya seperti itu, padahal mereka sama dengan kaum muslimin dalam hukum ini? Hal itu juga ditunjukkan oleh firman Tuhan, "*Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu.*" Inilah pertanyaan yang mereka bantah, sedangkan mereka belum pernah berdebat tentang hal itu sebelumnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya bahwa sebagian muslimin menanyakan pertanyaan tersebut. Redaksi hadits itu adalah: Sekelompok manusia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kami memakan apa yang kami bunuh dan tidak memakan apa yang dibunuh Allah?" Maka Allah menurunkan ayat: "*Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya.*" Juga ayat, "*Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*" Hal ini tidak bertentangan dengan adanya orang musyrik yang

menghendaki pernyataan ini, lalu ditanyakan oleh kaum muslimin kepada Rasulullah SAW.

Saya yakin bahwa kalimat: "Orang Yahudi menanyakan tentang hal itu" adalah kesalahan dari sebagian perawi. *Wallahu a'lam*.

7. *Orang yang mengharamkan daging atas dirinya*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Apabila saya memakan daging, maka syahwat saya kepada wanita meninggi. Apakah saya haram memakannya?" Maka Allah menurunkan ayat, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik, yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu.*" (HR. Tirmidzi)

8. *Apa yang kami perbuat terhadap wadah orang yang memakan babi dan meminum arak?*

Abu Tsa'labah Al Khusyaini bertanya kepada Rasulullah, "Kami bertempat di bumi orang kafir dan Ahli Kitab, mereka memakan babi dan meminum arak, apa yang kami perbuat terhadap wadah mereka?" Beliau menjawab, "*Apabila kalian tidak mendapati yang lainnya, maka cucilah, lalu masak dan minumlah dengan wadah itu!*" Tsa'labah berkata, "Wahai Nabi! Apa yang halal dan haram bagi kami?" Beliau menjawab, "*Janganlah kalian memakan daging keledai piaraan. Tidak halal semua hewan buas yang mempunyai taring.*" (HR. Ahmad)

Dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Memakan hewan buas yang mempunyai taring haram hukumnya.*" Dua riwayat ini membatalkan takwilan bahwa hal itu makruh, sebab itu adalah takwilan yang salah. *Wallahu a'lam*.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Minuman

1. *Larangan bernafas ketika minum*

Seseorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Saya tidak puas dengan satu kali nafas!" Beliau bersabda, "*Maka pisahkanlah tempat minuman dari mulutmu, lalu bernafaslah.*" Dia berkata lagi, "Saya melihat kotoran di dalamnya." Beliau menjawab, "*Tumpahkanlah kotoran itu.*" (HR. Malik)

Menurut Imam Tirmidzi, Nabi SAW melarang bernafas ketika minum. Lalu seorang lelaki berkata, “Saya melihat kotoran di dalam gelas (tempat minum).” Beliau bersabda, “*Tumpahkanlah kotoran itu.*” Lelaki itu berkata lagi, “Saya belum merasa segar jika hanya bernafas satu kali.” Beliau bersabda, “*Kalau begitu, pindahkan tempat minum dari mulutmu!*” **(Hadits *shahih*)**

2. *Rendaman madu keras*

Nabi SAW ditanya tentang rendaman madu keras. Beliau menjawab, “*Semua minuman yang memabukkan adalah haram.*” **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Abu Musa Al Asy’ari bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Nabi, berilah kami fatwa tentang minuman yang kami buat di Yaman; yaitu *bata’* yang terbuat dari madu yang direndam sampai keras, dan *mizr* yang terbuat dari jagung dan gandum yang direndam hingga keras!” Maka beliau bersabda, “*Semua minuman yang memabukkan adalah haram*” **(HR. Bukhari Muslim)**

Thariq bin Sa’ad bertanya kepada Nabi SAW tentang arak. Lalu beliau melarang untuk membuatnya. Thariq berkata, “Saya membuatnya untuk obat.” Beliau menjawab, “*Arak itu bukan obat, melainkan penyakit.*”

Seorang lelaki dari Yaman bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman yang disebut *Mizr*. Beliau bertanya, “*Apakah memabukkan?*” Dia menjawab, “Ya.” Maka beliau bersabda, “*Semua minuman yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, akan diberi minuman *thinatul khabal*.*” Para sahabat bertanya, “Wahai Nabi! Apa itu *thinatul khabal*?” Beliau menjawab, “*Keringat ahli neraka.*” Atau beliau bersabda, “*Perasan dari ahli neraka.*”

Seorang lelaki dari suku Abdu Qais bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Nabi! Apa pendapatmu mengenai minuman yang kami buat di daerah kami dari buah-buahan kami, apakah saya harus berpaling dari minuman itu?” Dia bertanya sampai tiga kali, sampai Nabi shalat. Beliau menjawab, “*Ketika engkau meminumnya, jangan engkau minumkan kepada saudaramu yang Islam. Demi Tuhan yang menguasai, tidak ada seorang lelaki pun yang meminumnya untuk mendapatkan kelezatan mabuk sampai Tuhan memberi minuman arak kepadanya di hari*

Kiamat. ” (HR. Ahmad)

Nabi SAW ditanya tentang arak yang dijadikan cuka. Beliau menjawab, *“Tidak.”*

Suatu kaum bertanya kepada Nabi SAW, “Kami merendam ~~rendaman~~ (minuman) yang kami minum waktu makan siang dan makan malam.” Dalam satu riwayat disebutkan, “Dengan makanan kami.” Beliau menjawab, *“Minumlah dan jauhilah setiap yang memabukkan.”* Mereka mengulangi pertanyaan ini kepada beliau. Maka beliau menjawab, *“Sesungguhnya Allah melarang kalian meminum minuman yang memabukkan; baik sedikit atau banyak.”* (HR. Daruquthni)

Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami bertanya, “Kami mempunyai kurma dan anggur, sedangkan arak sudah diharamkan. Maka, apa yang kami perbuat dengan semua itu?” Beliau menjawab, *“Kalian jadikan kismis.”* Dia bertanya lagi, “Apa yang kami perbuat dengan kismis?” Beliau menjawab, *“Kalian rendam waktu makan siang dan meminumnya ketika makan malam, atau kalian rendam waktu makan malam dan meminumnya ketika makan siang.”* Dia bertanya lagi, “Kami termasuk orang yang engkau kenal, maka siapakah wali kami?” Beliau menjawab, *“Allah dan Rasul-Nya.”* Dia berkata, “Sudah cukup bagiku, wahai Nabi!”

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Sumpah dan Nadzar

1. *Wahai Nabi, saya bersumpah demi Latta dan Uzza!*

Sa’ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi SAW, “Wahai Nabi, saya bersumpah demi Latta dan Uzza ketika baru saja masuk Islam!” Beliau bersabda, *“Katakan ‘Tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang menyekutukan-Nya’ sebanyak tiga kali, lalu meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. Kemudian bacalah ta’awudz dan jangan kamu ulangi.”* (HR. Ahmad)

2. *Termasuk hak muslim atas muslim*

Ketika Nabi SAW bersabda *“Barangsiapa merampas hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga dan mewajibkan neraka kepadanya”*, sahabat bertanya kepada beliau, “Walaupun sedikit?” Beliau menjawab, *“Walaupun sepotong kayu Arok.”* (HR. Muslim)

3. *Wajibnya denda bagi orang yang melanggar sumpah*

Seorang lelaki terlambat pulang dan mendapati anak-anaknya sudah tidur. Sang istrinya memberinya makan, tapi dia bersumpah tidak mau makan karena anak-anaknya, namun kemudian dia makan. Maka, dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan semua yang terjadi kepada beliau. Beliau bersabda, “*Barangsiapa bersumpah, lalu yakin bahwa selain sumpah itu lebih baik, maka hendaklah dia mengerjakannya dan membayar denda sumpahnya.*” (HR. Muslim)

Malik bin Fadhalah bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Nabi! Apa pendapatmu tentang anak pamanku; aku datang meminta sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak memberi dan tidak mau bersilaturahmi. Suatu ketika ia membutuhkanku, lalu ia datang dan memintaku, sedangkan aku telah bersumpah untuk tidak memberinya dan tidak bersilaturahmi dengannya?” Malik berkata, “Maka Nabi SAW memerintahkanku untuk melakukan apa yang lebih baik dan membayar denda dari sumpahku.”

Suatu ketika, Suwaid bin Handhalah dan Wail bin Hujr bersama kaum mereka pergi untuk menghadap Nabi SAW. Kemudian Wail ditangkap oleh musuhnya, maka terpaksa mereka bersumpah bahwa dia adalah saudara mereka dan Suwaid pun bersumpah bahwa dia adalah saudaranya. Lalu, Wail dilepaskan oleh musuhnya itu. Mereka menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau menjawab, “*Engkau paling baik dan paling benar di antara mereka. Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.*” (HR. Ahmad)

4. *Memenuhi nadzar apabila merupakan ibadah*

Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang bernadzar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, berpuasa dan tidak akan berbuka, tidak bernaung dan tidak berbicara. Beliau menjawab, “*Suruhlah dia bernaung, berbicara dan duduk, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya.*” (HR. Bukhari)

5. *Orang yang bernadzar melakukan ibadah sebelum masuk Islam*

Umar bin al-Khattab berkata kepada Nabi SAW, “Saya di zaman jahiliyah pernah bernadzar untuk beritikaf satu malam di Masjidil Haram.” Beliau bersabda, “*Laksanakanlah nadzarmu!*” (HR. Muslim)

Hadits ini dijadikan dasar oleh orang yang berpendapat tentang bolehnya itikaf tanpa berpuasa, padahal tidak ada hujjah sama sekali, sebab

sebagian riwayat hadits adalah untuk itikaf sehari-semalam; dan beliau tidak memerintahkan untuk berpuasa, karena itikaf yang diperintahkan hanyalah itikafnya orang yang berpuasa. Maka, lafazh yang mutlak ini harus diarahkan pada itikaf yang diperintahkan ini.

6. *Nadzar adalah ibadah karena Allah*

Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang bernadzar untuk berjalan ke Baitul Haram tanpa alas kaki dan tidak berkerudung. Maka, beliau memerintahkannya untuk berkendara, berkerudung dan berpuasa selama 3 hari. (HR. Ahmad)

Disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim* dari Uqbah bin Amir bahwa dia berkata, “Saudara perempuanku bernadzar untuk berjalan ke Baitul Haram tanpa alas kaki. Lalu dia menyuruhku untuk memintakan fatwa kepada Nabi SAW.” Beliau bersabda, “*Hendaklah dia berjalan dan berkendara!*”

Menurut riwayat Imam Ahmad, saudara perempuan Uqbah bernadzar untuk pergi haji dengan berjalan kaki, tetapi dia tidak mampu. Maka beliau bersabda, “*Allah tidak butuh berjalannya saudara perempuan. Maka, hendaklah dia berkendara dan menghadiahkan unta yang gemuk!*”

Nabi SAW melihat seorang Arab Badui berdiri di bawah terik matahari ketika beliau sedang berkhotbah. Beliau bertanya, “*Ada apa denganmu?*” Dia menjawab, “Saya bernadzar untuk selalu berdiri di bawah terik matahari sampai Rasulullah SAW selesai berkhotbah.” Maka beliau bersabda, “*Ini bukanlah nadzar, nadzar hanyalah dalam rangka mencari keridhaan Allah.*” (HR. Ahmad)

Nabi SAW melihat orang tua yang berjalan terhuyung-huyung di antara kedua anaknya. Beliau lantas bertanya, “*Ada apa dengan orang itu?*” Para sahabat menjawab, “Dia bernadzar untuk berjalan.” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah tidak butuh penyiksaan orang ini terhadap dirinya.*” Beliau menyuruhnya untuk berkendara. (HR. Bukhari Muslim)

Beliau juga pernah melihat dua orang lelaki berjalan bersama-sama menuju Ka’bah. Lalu beliau bertanya. “*Ada apa dengan kalian?*” Mereka menjawab, “Kami bernadzar untuk berjalan bersama ke Baitul Haram.” Beliau bersabda, “*Ini bukanlah nadzar, nadzar hanyalah dalam*

rangka mencari keridhaan Allah.” (HR. Ahmad)

7. *Seseorang bernadzar untuk berpuasa, namun meninggal dunia sebelum memenuhi nadzarnya*

Seorang wanita berkata kepada Nabi SAW, “Ibuku meninggal dunia, padahal dia masih punya nadzar puasa yang belum dilakukannya.” Beliau bersabda, “*Hendaklah walinya berpuasa atas namanya.*” (HR. Ibnu Majah)

Beliau bersabda, “*Barangsiapa meninggal dunia padahal dia berkewajiban puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya!*”

Sebagian ulama mengarahkan hadits ini pada keumuman dan kemutlakannya, mereka berpendapat: Berpuasa atas namanya; baik puasa nadzar atau fardhu. Sebagian yang lain menolak pendapat tersebut, mereka berpendapat: Rasulullah tidak berpuasa atas nama mereka; baik puasa nadzar atau fardhu. Sebagian yang lainnya merinci, mereka berpendapat: Puasa nadzar diniatkan atas namanya, tetapi tidak dengan puasa fardhu.

Pendapat terakhir ini adalah pendapat Ibnu Abbas RA dan para pengikutnya, juga pendapat Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Inilah yang benar, sebab fardhunya puasa seperti fardhunya shalat. Adapun nadzar, maka hanyalah kesanggupan dalam tanggungan seperti utang, sehingga walinya boleh melaksanakan puasa untuknya sebagaimana wali boleh membayarkan utangnya. Inilah paham yang benar.

Pendapat ini disangkal, yaitu bahwa wali tidak berhaji atas namanya dan tidak boleh pula membayar zakat atas namanya kecuali ada halangan dengan mengakhirkan, seperti wali memberi makan atas nama orang yang berbuka di bulan Ramadhan karena ada halangan. Adapun orang yang berbuka tanpa adanya halangan sama sekali, maka tidak ada manfaatnya orang lain melakukan amalan-amalan fardhu yang dia remehkan atas namanya. Dialah yang diperintah untuk melakukannya sebagai ujian, bukan walinya. Maka, tidak ada gunanya ketaatan atas nama orang lain dan tidak berguna Islam atas namanya, shalat atas namanya dan amalan-amalan fardhu lainnya yang dia remehkan sampai dia meninggal dunia. *Wallahu a'lam.*

8. *Tidak boleh memenuhi nadzar dalam bermaksiat kepada Tuhan dan dalam sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam*

Seorang berkata kepada Nabi SAW, “Saya bernadzar untuk memukul rebana atas kedatangan engkau.” Beliau bersabda, “*Penuhilah nadzarmu!*” Wanita itu berkata lagi, “Saya bernadzar untuk menyembelih di tempat anu, yaitu tempat ahli jahiliyah biasa menyembelih.” Beliau bertanya, “*Apakah untuk berhala?*” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “*Untuk patung?*” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “*Laksanakan nadzarmu!*” (HR. Abu Daud)

Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, “Saya bernadzar untuk menyembelih unta di Buwanah.” Beliau lalu bertanya, “*Adakah di sana patung kaum jahiliyah yang disembah?*” Para sahabat menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “*Adakah di sana salah satu dari hari-hari raya mereka?*” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “*Penuhilah nadzarmu! Sebab, tidak ada pemenuhan nadzar yang tidak dimiliki anak Adam.*” (HR. Abu Daud)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Jihad

1. *Memerangi pemimpin yang zhalim*

Rasulullah SAW ditanya tentang memerangi pemimpin yang berbuat zhalim. Beliau bersabda, “*Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat.*” Beliau bersabda pula, “*Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kamu cintai dan mencintai kalian. Kalian dapat berhubungan dengan mereka dan mereka pun membina hubungan baik dengan kalian. Sementara pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka pun membenci kalian. Mereka mengutuk kalian dan kalian pun mengutuk mereka.*” Mereka bertanya, “Bolehkah kami memberontak?” Rasulullah menjawab, “*Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat di antara kamu.*” Selanjutnya Rasulullah bersabda, “*Kecuali orang yang dikuasai pemerintah lalu dia melihat bahwa pemerintah, itu berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia membenci kemaksiatan yang telah diperbuatnya dan jangan sekali-kali mereka melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah.*” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda, “*Kamu dipergunakan oleh para pemimpin, sehingga kamu tahu dan mengingkari. Siapa yang membenci tentu bebas, dan siapa yang mengingkari tentu selamat.*” Para sahabat bertanya, “Apakah tidak memerangi mereka?” Maka Rasulullah SAW

menjawab, *"Jangan, selama mereka shalat."* (HR. Muslim)
Ditambahkan oleh Imam Ahmad, *"Selama mereka shalat lima waktu."*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Bagaimana menurut pendapat Anda jika kami mempunyai pemimpin yang merintangi hak kami tapi tetap meminta haknya dari kami?"* Rasulullah menjawab, *"Dengarkan dan taatilah, karena mereka akan memikul apa yang dibawanya dan kalian memikul apa yang kalian bawa."* (HR. Tirmidzi)

Beliau bersabda, *"Sesungguhnya sesudah aku wafat, akan datang kediktatoran dan apa-apa yang kamu ingkari."* Mereka bertanya, *"Apa yang engkau perintahkan kepada kami?"* Rasulullah bersabda, *"Laksanakan kewajiban yang ada pada kalian, dan memohonlah kepada Allah untuk kalian."* (HR. Bukhari dan Muslim)

2. *Perbuatan yang sebanding dengan jihad*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku perbuatan yang sebanding dengan jihad!"* Rasulullah bersabda, *"Aku tidak menemukannya."* Kemudian beliau bersabda, *"Apabila engkau orang yang berjihad itu, kemudian masuk ke masjid dan shalat tiada hentinya, dan berpuasa tanpa pernah berbuka."* Dia berkata, *"Siapa yang mampu melakukannya?"* Maka Rasulullah bersabda, *"Perumpamaan orang yang berjihad adalah seperti orang yang berpuasa dengan berpedoman kepada undang-undang Allah, tidak pernah berhenti dari puasa dan shalat sampai kembalinya orang yang pergi berjihad itu dari medan perang."* (HR. Muslim)

3. *Manusia manakah yang paling utama*

Rasulullah SAW ditanya, *"Manakah manusia yang paling utama?"* Beliau bersabda, *"Yaitu orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah."* Dia bertanya lagi, *"Kemudian siapa?"* Beliau bersabda, *"Orang yang berada di bukit-bukit karena takut kepada Allah dan meninggalkan kejelekan manusia."* (HR. Bukhari dan Muslim)

4. *Keutamaan orang-orang yang mati syahid*

Nabi SAW ditanya, *"Ada apa dengan orang-orang mukmin di kuburnya?"* Beliau menjawab, *"Mereka difitnah kecuali orang yang mati syahid."*

Kilauan pedang di atas kepalanya sudah cukup menjadi fitnah baginya.” (HR. Nasa’i)

5. *Sahid paling utama*

Nabi SAW ditanya, “Siapakah syahid yang paling utama di sisi Allah?” Beliau menjawab, “*Mereka yang berada dalam barisan, tidak menolehkan wajah hingga mereka terbunuh. Mereka berangkat ke kamar-kamar surga yang tinggi. Demi Tuhanmu yang Maha Tinggi, mereka tidak dihisab.*” (HR. Ahmad)

6. *Orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah*

Nabi ditanya tentang seorang lelaki yang berperang dengan gagah berani demi mempertahankan keluarganya dari riya’, apakah hal itu berarti berjuang di jalan Allah? Beliau menjawab, “*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Diceritakan dari Abu Daud bahwa seorang Arab badui datang menemui Nabi SAW lalu bertanya, “Seorang lelaki berperang agar terkenal, ada yang ingin dipuji, ada yang ingin mendapat harta rampasan dan ada yang ingin mendapat pangkat. Lalu siapa yang berperang di jalan Allah?” Beliau menjawab, “*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi, maka dia ada di jalan Allah.*”

7. *Orang yang berperang karena ingin mendapat harta*

Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, “Wahai Nabi! Seorang lelaki ingin berjuang di jalan Allah, tetapi dia juga menginginkan harta benda.” Beliau bersabda, “*Dia tidak punya pahala.*” Lalu hal itu dibesar-besarkan oleh manusia dan mereka berkata kepada si penanya, “Kembalilah kepada Nabi, karena kamu belum paham!” Lalu ia bertanya lagi, “Wahai Nabi! Seorang lelaki ingin berjuang di jalan Allah, tapi dia juga menginginkan harta benda.” Beliau bersabda, “*Tidak ada pahala baginya.*” Mereka kata kepadanya, “Kembalilah kepada Rasulullah SAW!” Lalu ia bertanya untuk yang ketiga kalinya. Lantas Nabi menjawab, “*Tidak ada pahala baginya.*” (HR. Abu Daud)

Diceritakan dari Imam Nasa’i bahwa Nabi SAW ditanya, “Bagaimana dengan seorang lelaki yang berperang karena ingin mendapat pahala dan ingin terkenal?” Beliau menjawab, “*Dia tidak mendapat apa-apa.*” Penanya mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali, tetapi beliau tetap

menjawab, *"Dia tidak mendapat apa-apa."* Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas karena-Nya untuk mencari keridhaan-Nya."*

8. *Jihadnya seorang wanita*

Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW, *"Wahai Nabi! Para lelaki berperang sementara wanita tidak, dan kami hanya mendapat separuh warisan."* Maka Allah menurunkan ayat, *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain."* (HR. Ahmad)

9. *Mati syahid*

Nabi SAW ditanya tentang mati syahid. Beliau menjawab, *"Barangsiapa terbunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid. Barangsiapa mati di jalan Allah, dia adalah syahid. Barangsiapa mati karena wabah, maka dia adalah syahid. Barangsiapa mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid."* (HR. Muslim)

10. *Kecuali utang*

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, *"Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah dimana (pada saat itu) aku sabar, ikhlas, berani untuk maju berperang dan pantang mundur, apakah Allah akan melebur dosa-dosaku?"* Beliau menjawab, *"Ya."* Kemudian seseorang bertanya, *"Bagaimana engkau terbunuh?"* Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi SAW bersabda, *"Ya, bagaimana engkau terbunuh?"* Lalu dia mengulangi lagi pertanyaannya. Kemudian dia bertanya lagi, *"Wahai Nabi, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah dimana aku ikhlas, sabar, berani untuk maju berperang dan pantang mundur, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku?"* Beliau menjawab, *"Ya, kecuali utang, karena Jibril AS berbisik kepadaku tentang hal itu."* (HR. Ahmad)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan

1. *Apakah penyembelihan pada selain tenggorokan dan tempat kalung hewan dibolehkan?*

Rasulullah SAW ditanya tentang hal ini. Beliau menjawab, *"Andaikata*

kamu menusuknya di pahanya, niscaya sudah cukup bagimu.” (HR. Abu Daud) Ini adalah cara menyembelih hewan yang jatuh ke sumur.

Berkata Yazid bin Harun, “Dalam keadaan darurat.” Ada pendapat yang mengatakan bahwa cara ini adalah untuk hewan yang tidak bisa dikuasai.

2. *Halal memakan janin sebelum dilahirkan asalkan induknya disembelih*

Rasulullah SAW ditanya tentang janin yang terdapat dalam perut unta, sapi atau kambing; apakah dibuang atau dimakan? Beliau menjawab, “*Makanlah apabila kalian mau, sebab sembelihannya adalah sembelihan induknya.*” (HR. Ahmad)

3. *Hukum menyembelih dengan sembilu*

Rafi’ bin Khadij RA bertanya kepada Rasulullah SAW, “Kami akan bertemu musuh besok, sedangkan kami tidak mempunyai pisau; apakah kami boleh menyembelih dengan sembilu?” Beliau menjawab, “*Hewan apa saja yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah! Kecuali hewan yang termasuk berkuku atau bertaring, sebab gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau kaum Habsyi.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya salah seorang dari kami mendapat hewan buruan, tetapi ia tidak mempunyai pisau. Bolehkah ia menyembelihnya dengan belahan batu *mirwah* atau belahan tongkat?” Rasulullah menjawab, “*Alirkanlah darah dan sebutlah asma Allah!*” (HR. Ahmad) *Mirwah* adalah nama salah satu jenis batu.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kambing yang hampir mati, yang kemudian disembelih dengan batu oleh seorang budak, maka beliau menyuruh untuk memakannya. (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW ditanya tentang seekor kambing yang digigit serigala dengan gigi taringnya, maka beliau memberi keringanan kepada mereka untuk memakannya. (HR. Nasa’i)

4. *Memakan ikan laut*

Rasulullah pernah ditanya tentang memakan ikan yang besar sehingga mampu menyibak air laut. Beliau bersabda, “*Makanlah rezeki yang diberikan Allah untuk kalian. Berilah aku makanan itu, jika engkau*

memilikinya!”

5. *Berburu dengan anjing*

Abu Tsa’labah Al Khasyaini bertanya kepada Rasulullah SAW, “Kami berada di padang perburuan. Bolehkah kami berburu dengan busur panah, anjing yang terlatih, atau dengan seekor anjing yang belum terlatih. Apa yang pantas bagiku?” Beliau menjawab, “*Hewan yang kamu buru dengan panahmu lalu kamu menyebut asma Allah, maka makanlah! Hewan yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut asma Allah, maka makanlah! Hewan yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, tetapi kamu bisa menyembelohnya, maka makanlah!*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini jelas mensyaratkan membaca *basmalah* agar hewan buruan itu halal. Hal ini lebih jelas daripada haramnya hasil buruan anjing yang tidak terlatih.

Rasulullah SAW ditanya oleh Adi bin Hatim, “Saya melepaskan anjing saya yang terlatih, mereka tidak memakan hasil buruan itu dan saya pun menyebut asma Allah.” Beliau menjawab, “*Apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut asma Allah, maka makanlah apa yang ditinggalkan untukmu!*” Ia bertanya, “Jika mereka membunuh?” Beliau menjawab, “*Walaupun mereka membunuh, asal tidak dibarengi dengan anjing lain.*” Ia bertanya lagi, “Saya berburu dengan panah?” Beliau menjawab, “*Apabila kamu memarah dengan panah yang tidak berbulu lalu tembus, maka makanlah! Apabila terkena bagian luarnya, maka janganlah kamu makan!*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada sebagian riwayat disebutkan, “*Kecuali apabila dimakan anjing, maka janganlah kamu makan! Aku khawatir dia hanya menahan untuk dirinya sendiri. Apabila dimakan oleh anjing lain, maka janganlah kamu makan, sebab kamu hanya membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain.*”

Dalam sebagian riwayat disebutkan, “*Apabila kamu melepaskan panahmu, maka sebutlah asma Allah!*” Disebutkan dalam satu riwayat, “*Apabila hilang darimu selama dua atau tiga hari, dan kamu tidak menemukan kecuali bekas panahmu (pada hewan buruan itu), maka makanlah jika kamu mau. Apabila kamu menemukan (hewan buruan)*

tenggelam dalam air, maka janganlah kamu makan! Sebab, kamu tidak tahu apakah panahmu atau air yang membunuhnya."

Abu Tsa'labah Al Khusyaini bertanya kepada Rasulullah, "Saya mempunyai anjing yang terlatih, bagaimana hukum hasil buruannya?" Beliau menjawab, "*Apabila kamu mempunyai anjing yang terlatih, maka makanlah apa yang mereka biarkan untukmu.*" Dia bertanya, "Disembelih atau tidak?" Beliau menjawab, "*Disembelih atau tidak?*" Dia bertanya lagi, "Apabila hilang dari saya?" Beliau menjawab, "*Walaupun hilang darimu asalkan belum berubah, atau kamu menemukan bekas selain panahmu.*" (HR. Abu Daud)

Hal ini tidak bertentangan dengan sabda beliau kepada Adi bin Hatim "*Kecuali apabila dimakan anjing, maka janganlah kamu makan*", sebab hadits Adi adalah tentang memakannya ketika berburu, dimana anjing itu menahan untuk dirinya. Hadits Abu Tsa'labah adalah apabila anjing itu memakannya setelah itu, sebab dia menahannya untuk tuannya, lalu memakannya setelah itu. Hal ini tidak haram, sebagaimana dia memakan apa yang disembelih tuannya.

6. *Boleh memakan bangkai bagi yang terpaksa*

Rasulullah SAW ditanya oleh keluarga yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan makanan, yang menempati tanah yang panas, yaitu tentang unta mereka atau unta milik orang lain yang mati. Maka beliau memberi keringanan kepada mereka untuk memakannya, sehingga menjauhkan mereka dari kelaparan ketika musim dingin. (HR. Ahmad)

Menurut riwayat Abu Daud: Seorang lelaki tinggal bersama keluarganya di tanah yang bagus. Lalu ada seorang lelaki berkata kepadanya, "Saya mempunyai unta yang hilang. Apabila kamu menemukannya, maka ikatlah!" Lalu unta itu ditemukan, tapi dia tidak menemukan pemiliknya. Tidak lama kemudian unta itu sakit dan istrinya menyuruh untuk menyembelihnya, tapi dia tidak mau. Lalu unta itu mati dan istrinya berkata, "Kulitilah, dagingnya kita buat dendeng dan gajahnya kita makan!" Dia berkata, "Saya akan bertanya kepada Rasulullah SAW."

Lalu dia menghadap Rasulullah. Beliau bertanya, "*Apakah kamu punya sesuatu yang dapat mencukupimu?*" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "*Makanlah!*" Lalu datanglah pemiliknya, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Pemilik itu berkata, "Seharusnya kamu

menyembelinya!" Dia berkata, "Saya malu kepadamu." Ini menunjukkan bolehnya menahan bangkai bagi orang yang terpaksa.

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Sebagian makanan ada yang kami hindari." Beliau bersabda, "*Jangan ada yang meragukan hatimu, dimana hal itu serupa dengan makanan orang Nasrani.*" (HR. Ahmad)

Beliau —*wallahu a'lam*— melarang makanan yang menyerupai makanan orang Nasrani. Beliau bersabda, "*Jangan bimbang mengenainya, tapi tinggalkanlah!*" Beliau menjawab dengan jawaban yang umum. Beliau mengkhususkan orang Nasrani, bukan kaum Yahudi, karena mereka tidak mengharamkan makanan apapun, bahkan memperbolehkan segala hewan yang melata dan berjalan mulai gajah sampai nyamuk.

7. *Hak tamu*

Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Engkau pernah mengutus kami, lalu kami mampir pada suatu kaum yang tidak menjamu kami. Apa menurut pendapatmu?" Beliau menjawab, "*Apabila kalian mampir pada suatu kaum, lalu mereka menyuguhkan apa yang pantas bagi seorang tamu, maka terimalah! Apabila mereka tidak melaksanakannya, maka ambillah hak tamu yang pantas bagi kalian!*" (HR. Bukhari)

Menurut riwayat Imam Tirmidzi: Kami lewat pada suatu kaum, tetapi mereka tidak menyuguhi kami apapun dan tidak melaksanakan hak kami, sedangkan kami tidak mengambilnya dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, "*Jika mereka tidak mau, kecuali kalian mengambil suguhan, maka ambillah!*"

Menurut riwayat Abu Daud, "*Bermalam bagi tamu adalah hak terhadap setiap muslim. Apabila dia berada di pelatarannya karena dilarang, maka berarti seseorang mempunyai utang kepadanya. Apabila dia mau, maka boleh dibayar; dan apabila mau, maka boleh dibiarkan.*"

Menurut riwayat Abu Daud juga, "*Barangsiapa singgah pada suatu kaum, maka dia boleh membalas mereka seperti suguhan. Ini menunjukkan wajibnya menyuguhi, dan bahwa seseorang boleh mengambil semacam haknya dari seseorang yang berkewajiban, jika tidak mau memberikannya.*"

Hadits ini juga dijadikan dalil dalam masalah tangkapan, padahal tidak ada dalil sama sekali, sebab jelasnya penyebab hak di sini. Maka, orang yang mengambil haknya tidak dicurigai, sebagaimana telah diterangkan dalam kisah Hindun dan Abu Sufyan.

Rasulullah SAW ditanya oleh Auf bin Malik RA, “Saya bertemu dengan seorang lelaki, tetapi dia tidak menyuguhi saya. Kemudian dia bertemu dengan saya, apakah saya boleh membalasnya?” Beliau menjawab, “*Tidak, tetapi suguhilah dia!*” Auf berkata, “Rasulullah SAW melihat saya dengan pakaian compang-camping. Lalu beliau SAW bertanya, ‘*Apakah engkau mempunyai harta?*’ Saya menjawab, ‘Segala harta telah diberikan Tuhan kepada saya, baik unta maupun kambing. Baiknya harta itu diperlihatkan kepadamu’.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW ditanya tentang menjamu tamu. Beliau menjawab, “*Siang dan malam harinya. Menyuguhi adalah dalam tiga hari, maka setelah itu adalah sedekah. Kamu tidak boleh mukim di sekitarnya, sehingga (pemilik rumah itu) merasa kesempitan.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pengobatan

1. *Apakah kita harus berobat (ke dokter) jika terkena suatu penyakit?*

Seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah kita berobat ketika sakit?” Beliau menjawab, “*Ya, karena Tuhan tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan kesembuhannya. Tuhan akan memberitahunya kepada orang yang Dia beritahu, dan akan membodohkan orang yang Dia bodohkan.*” (HR. Ahmad)

Disebutkan dalam kitab *Sunan* bahwa seorang Arab badui bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah kita berobat?” Beliau menjawab, “*Ya, berobatlah wahai hamba-hamba Tuhan! Sebab, Dia tidak membuat penyakit kecuali menciptakan kesembuhan atau obat, kecuali satu penyakit.*” Mereka bertanya, “Apakah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Pikun.*”

Rasulullah SAW ditanya, “Bagaimana dengan jimat, obat dan penangkal kami, apakah bisa menolak takdir?” Beliau menjawab, “*Itu semua termasuk takdir Tuhan.*” (HR. Tirmidzi)

2. *Apakah obat memberi manfaat?*

Rasulullah SAW ditanya, “Apakah obat memberi manfaat?” Beliau menjawab, “*Maha Suci Tuhan, Dia tidak pernah menurunkan penyakit ke bumi kecuali menciptakan kesembuhannya.*” (HR. Ahmad)

3. *Mereka yang masuk surga tanpa hisab*

Rasulullah SAW ditanya tentang 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa di hisab. Beliau SAW menjawab, “*Orang-orang yang tidak memakai jimat, tidak merasa sial sebab sesuatu, tidak berobat dengan cara menyundut (maksudnya, memanaskan sesuatu lalu dilekatkan di tempat luka) dan bertawakal terhadap Tuhan mereka.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Keluarga Amr bin Khazm berkata kepada Rasulullah, “Kami mempunyai jimat untuk menangkal kalajengking, padahal engkau melarang jimat.” Beliau bersabda, “*Perlihatkan jimat kalian kepadaku!*” Mereka kemudian memperlihatkannya kepada beliau, lalu beliau bersabda, “*Tidak apa-apa. Barangsiapa kuasa memberi manfaat kepada saudaranya, maka berbuatlah!*” (HR. Muslim)

4. *Obat paling hebat*

شَكَأَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أُسْلِمَ، فَقَالَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاطِرُ. (ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ)

Utsman bin Abu Al Ash RA mengadukan sakit yang terdapat dalam tubuhnya sejak masuk Islam. Rasulullah bersabda, “*Letakkanlah tanganmu di atas anggota tubuh yang sakit dan ucapkan dengan nama Tuhan (tiga kali): Aku berlindung dengan keagungan Tuhan dan kekuasaan-Nya dari kejahatan sesuatu yang aku dapati dan aku takut (tujuh kali).*” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW ditanya, “Siapakah orang yang paling berat cobaannya?” Beliau menjawab, “*Para nabi, kemudian yang lebih sempurna, lalu*

yang lebih sempurna. Seorang lelaki diuji menurut agamanya. Apabila lemah agamanya, maka diuji menurut derajatnya itu. Apabila kuat agamanya, maka diuji berdasarkan derajatnya itu pula. Maka, seorang lelaki selalu teruji sampai dia berjalan di atas bumi sedang dia tidak punya kesalahan.” (HR. Ahmad dan di-shahih-kan oleh Tirmidzi)

Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah ditanya, “Siapakah orang yang paling berat cobaannya?” Beliau menjawab, “*Para nabi.*” Saya (Ibnu Majah) bertanya, “Lalu siapa?” Beliau menjawab, “*Orang-orang shalih. Sesungguhnya salah seorang dari mereka diuji dengan kemelaratan sampai dia tidak mendapatkan sesuatu, kecuali yang melekat di tubuhnya. Sesungguhnya salah seorang dari mereka itu gembira lantaran ujian, sebagaimana kamu sekalian karena kesembuhan.*”

5. *Bagaimana dengan penyakit yang sedang menimpa?*

Rasulullah SAW ditanya, “Bagaimana dengan penyakit yang sedang menimpa kami, apa balasan bagi kami?” Beliau menjawab, “*Pelebur dosa.*” Abu Sa’id Al Khudri bertanya, “Walaupun sedikit?” Beliau menjawab, “*Walaupun duri, kemudian di atasnya.*” Abu Sa’id Al Khudri kemudian berdoa agar dia selalu kurang sehat sampai wafat, tetapi tidak mengganggu haji, umrah, jihad dan shalat berjamaah. Maka, dia selalu sakit panas sampai wafat. (HR. Ahmad)

7. *Anugerah paling agung bagi hamba*

Usamah RA berkata, “Saya melihat orang-orang Arab badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Apakah kami berdosa kalau begini?’ Ini diucapkan tiga kali. Beliau menjawab, ‘*Wahai hamba-hamba Tuhan. Dia melebur semua dosa kecuali seseorang yang berutang harga diri saudara-saudaranya. Maka, itulah dosa.*’ Mereka bertanya lagi, ‘Apakah kami perlu berobat, wahai Rasulullah!’ Beliau menjawab, ‘*Berobatlah, wahai hamba-hamba Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak membuat penyakit kecuali membuat kesembuhan bersamanya, kecuali pikun.*’ Mereka bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah! Apa anugerah yang paling baik bagi hamba?’ Beliau menjawab, ‘*Bagusnya budi pekerti.*’” (HR. Ibnu Majah)

6. *Beberapa jimat*

Rasulullah SAW ditanya tentang jimat. Beliau bersabda, “*Perlihatkan sebagian jimat-jimat kalian kepadaku!*” Lalu beliau bersabda, “*Tidak haram jimat yang tidak mengandung syirik.*” (HR. Muslim)

Seorang tabib bertanya kepada Nabi SAW tentang membunuh katak untuk dijadikan obat. Beliau lalu melarangnya membunuh katak. (HR. Muslim)

7. *Obat kutu*

Ibnu Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf mengajukan masalah kutu kepada Rasulullah. Beliau lalu memberi fatwa kepada mereka untuk memakai baju sutera. (HR. Bukhari)

8. *Tidak ada tanggungan bagi tabib yang keliru, kecuali bagi mereka yang mengaku tabib*

Rasulullah SAW berfatwa bahwa orang yang mengobati tetapi tidak tahu-menahu tentang dunia pengobatan, maka dia berkewajiban untuk menanggung akibat kesalahannya. Ini berarti apabila seorang tabib keliru dalam mengobati, maka dia tidak wajib menanggung akibat kekeliruannya.

9. *Mintalah bantuan dengan menyambung langkah!*

Para sahabat yang berjalan ketika haji mengajukan rasa lelah dan kelemahan mereka dalam berjalan. Rasulullah bersabda, “*Mintalah bantuan dengan menyambung langkah, itu dapat memotong bumi dari kalian dan akan menjadi ringan!*” Mereka melakukannya sehingga menjadi ringan.

Ibnu Mas’ud Ad-Dimasyqi menuturkan bahwa hadits ini ada dalam kitab *Shahih Muslim*, padahal sebenarnya tidak ada. Riwayat ini hanya tambahan atas hadits Jabir yang panjang dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pembahasan tentang sifat-sifat haji Rasulullah SAW, *sanad-nya pun hasan*.

10. *Seandainya takdir didahului oleh sesuatu, niscaya didahului oleh ‘ain*

Asma’ binti Umais bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Nabi! Anak-anak Ja’far sangat cepat terkena ‘ain, apakah saya boleh memberi jimat kepada mereka?” Beliau menjawab, “*Ya, sebab seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ‘ain akan mendahuluinya.*” (HR. Ahmad)

Menurut riwayat Imam Malik dari Humaid bin Qais, dia berkata, “Nabi SAW datang kepada saya (Asma`) dengan membawa dua orang anak Ja’far bin Abi Thalib, lalu bertanya kepada pengasuh mereka, *‘Ada apa keduanya menyusui?’* Asma` menjawab, *‘Mereka sangat cepat terkena ‘ain. Tidak ada yang mencegah kami untuk memberi jimat kepada mereka kecuali kami tidak tahu apakah hal itu berkenan di hatimu’*. Beliau bersabda, *‘Berilah mereka jimat. Sebab andaikata ada yang mendahului takdir, niscaya ‘ain mendahuluinya’*.”

11. *Nusyurah*

Rasulullah SAW ditanya tentang *nusyurah*. Beliau menjawab, *“Itu termasuk perbuatan syetan.”* (HR. Abu Daud)

Nusyurah adalah mengusir sihir dari diri seseorang. Hal ini ada dua macam; *pertama*, mengusir sihir dengan sihir. Inilah yang termasuk perbuatan syetan, sebab sihir termasuk perbuatannya. Orang yang mengusir dan diusir akan mendekatkan diri mereka kepada apa yang disenangi syetan sehingga sihirnya lenyap. *Kedua*, menghilangkan sihir dengan jimat, penangkal, doa-doa dan obat-obatan yang diperbolehkan. Hal ini boleh dilakukan, bahkan disunahkan. Adapun ucapan Al Hasan “Tidak bisa menghilangkan sihir kecuali dilakukan oleh orang yang menyihir”, ini diarahkan pada macam yang pertama.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Firasat Baik dan Firasat Buruk

1. *Wabah*

Rasulullah SAW ditanya tentang wabah penyakit. Beliau menjawab, *“Ia adalah siksa yang diturunkan Tuhan kepada umat sebelum kalian. Kemudian Dia menjadikannya rahmat bagi orang mukmin. Tiada hamba yang ada di suatu daerah yang terkena wabah, dan dia tidak keluar dengan sabar dan ikhlas, serta yakin bahwa tidak akan menyimpannya (wabah itu) kecuali memperoleh seperti pahala seperti orang yang mati syahid.”* (HR. Bukhari)

Farwah bin Masik bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Saya bertempat di daerah yang disebut ‘Abin, yaitu: Raif, Mirah dan Biyah (dia berkata Baha) dan saya merasa keberatan.” Beliau bersabda, *“Tinggalkanlah, sebab kerusakan termasuk sebab penyakit!”*

2. *Firasat jelek dan firasat baik*

Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada firasat jelek. Yang paling baik dari firasat jelek adalah fa’l.*” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah *fa’l* itu?” Beliau menjawab, “*Kalimat baik yang didengar oleh sebagian dari kalian.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam salah satu riwayat Bukhari-Muslim disebutkan, “*Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada firasat buruk, dan aku kagum pada fa’l.*” Para sahabat bertanya, “Apakah *fa’l* itu?” Beliau menjawab, “*Kalimat yang baik.*”

Ketika beliau bersabda “*Tidak ada penularan penyakit, firasat buruk dan kesialan karena binatang*”, maka seorang lelaki berkata kepada beliau, “Apa pendapat tuan tentang seekor unta yang terkena penyakit kurap, kemudian semua unta terkena penyakit tersebut?” Beliau SAW menjawab, “*Itu adalah takdir. Siapa yang menyebabkan unta pertama terkena kurap?*” Dalam hadits ini tidak ada dalil bagi orang yang mengingkari usaha (sebab), bahkan dalam hadits ini ditetapkan takdir dan pengembalian sebab terhadap sebab sebelumnya. Maka, terjadilah *tasalsul*, padahal itu mahal. Rasulullah SAW meniadakan *tasalsul* dengan sabda beliau, “*Siapa yang menyebabkan unta pertama terkena kurap?*” Karena seandainya unta yang pertama terkena kurap lantaran penularan unta sebelumnya, maka terjadilah *tasalsul*.

3. *Sial*

Seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Kami menempati rumah. Anggota keluarga kami banyak dan harta melimpah. Kemudian anggota keluarga menjadi sedikit dan harta pun lenyap.” Rasulullah bersabda, “*Cepatlah tinggalkan rumah itu.*” (HR. Malik. Hadits *mursal*)

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, “*Seandainya sial itu ada dalam sesuatu, maka ada dalam tiga hal: kuda, rumah dan wanita.*” Ini merupakan usaha samar yang tidak diketahui oleh umat manusia, dan tidak diketahui kecuali setelah terjadinya sesuatu yang diikhtiarkan. Sebagian ada yang diketahui sebabnya sebelum terjadi, yaitu sebab yang tampak, ada juga sebab yang samar. Termasuk sebab ini adalah ucapan manusia: “Si fulan sial penglihatannya.” “Bundar mata kakinya” dan ucapan lainnya. Sabda beliau “*Kalau sial itu ada, maka ada dalam*

tiga hal” adalah penetapan terhadap terjadinya sial dalam tiga hal tersebut, bukan meniadakan adanya kesialan dalam hal lainnya sebagaimana sabda beliau SAW.

Rasulullah bersabda, *“Apabila dalam obat kalian ada kesembuhan, maka ada dalam pembekaman, meminum madu atau sengatan hewan, tetapi aku benci menyundut.”* (HR. Bukhari)

Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa tidak melakukan hajatnya karena firasat buruk, maka dia telah syirik.”* Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa kafaratnya?” Beliau menjawab, *“Ucapkanlah: Ya Tuhan, tidak ada kesialan kecuali dari-Mu, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu.”* (HR. Ahmad)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Berbagai Masalah Pertama

1. *Apa pekerjaan yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya, “Apakah pekerjaan yang paling utama?” Beliau SAW menjawab, *“Perbuatan seorang lelaki dengan tangannya dan semua jual-beli yang sah.”* (HR. Ahmad)

2. *Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, “Aku mempunyai harta dan anak, dan ayahku menginginkan hartaku.” Beliau bersabda, *“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Makanan yang paling baik adalah dari hasil jerih payah kalian, dan anak-anak kalian adalah dari hasil jerih payah kalian. Maka, makanlah hasil jerih payah kalian itu dengan enak.”* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

3. *Apakah boleh memakan hasil jerih payah bapak, anak atau suami?*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Bolehkah kami memakan hasil jerih payah orang tua, anak dan suami kami? Apa yang halal bagi kami dari harta mereka?” Beliau menjawab, *“Engkau memakan dan menghadiahkan kurma yang baru masak.”* (HR. Abu Daud)

Rasulullah juga ditanya tentang harta. Beliau menjawab, *“Harta yang diberikan Tuhan kepadamu tanpa meminta dan tidak berlebihan, maka makanlah dan jadikanlah harta.”* (HR. Ahmad)

4. *Upah pembekaman*

Rasulullah SAW juga ditanya tentang upah pembekaman. Beliau

menjawab, *"Berikanlah kepada unta siramanmu untuk dimakan, dan berikan kepada hambamu agar dimakan."* (HR. Malik)

5. *Mengawinkan hewan jantan dan mengambil bagian*

Rasulullah SAW ditanya tentang upah mengawinkan hewan jantan. Beliau bersabda, *"Kita menjalankan hewan jantan, maka kita menjadi benci."* Lalu beliau SAW memberi keringanan kepadanya tentang karamah. (HR. Tirmidzi. Hadits *hasan*)

Rasulullah SAW melarang mengambil bagian untuk diri sendiri. Kemudian beliau ditanya tentang hal tersebut. Beliau bersabda, *"Seorang lelaki ada dalam sekelompok manusia, lalu mengambil bagian ini dan bagian ini."*

6. *Apakah sedekah yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau menjawab, *"Memberi air minum."*

7. *Saya ingin shalat bersamamu!*

Seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, *"Wahai Rasulullah, saya ingin shalat bersamamu!"* Rasulullah bersabda, *"Aku tahu bahwa kamu senang shalat bersamaku, tapi shalatmu dalam bilik kamarmu lebih baik daripada shalatmu dalam kamarku. Shalatmu dalam kamarmu lebih baik daripada shalatmu dalam rumahmu. Shalatmu dalam rumahmu lebih baik daripada shalatmu dalam masjid kaummu. Dan, shalatmu dalam masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu dalam masjidku."* Kemudian wanita tersebut memerintahkan agar dibangun masjid di tempat yang paling sepi dan gelap di rumahnya. Maka, shalatlah ia di sana sampai wafat.

8. *Tempat apa yang paling jelek?*

Rasulullah SAW ditanya tentang tempat yang paling jelek. Beliau menjawab, *"Aku belum tahu, tapi akan aku tanyakan kepada Jibril."* Lalu Jibril berkata, *"Aku belum tahu, tapi akan aku tanyakan kepada Mikail."* Kemudian datanglah Mikail dan berkata, *"Tempat yang paling baik adalah masjid dan yang paling jelek adalah pasar."* Mikail juga berkata, *"Pada diri manusia ada 360 sendi. Dia wajib bersedekah untuk masing-masing sendi."* Para sahabat bertanya, *"Siapa yang mampu?"* Mikail menjawab, *"Engkau memendam ingus yang ada di masjid atau*

menyingkirkan sesuatu di jalan. Jika tidak, maka dua rakaat shalat Dhuha sudah mencukupimu.”

9. *Shalat dengan duduk*

Rasulullah SAW ditanya tentang shalat dengan duduk. Beliau menjawab, *“Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama. Barangsiapa shalat dengan duduk, maka akan mendapat pahala separuh dari orang yang shalat dengan berdiri. Barangsiapa shalat dengan tiduran, maka akan mendapat pahala separuh orang yang shalat dengan duduk.”*

Saya berkata: Cara shalat ini (shalat dengan duduk dan tiduran) ada dua hal: *pertama*, shalat sunah menurut ulama yang memperbolehkannya. *Kedua*, bagi orang yang terkena udzur. Dengan perbuatannya, dia mendapat separuh dan penyempurnanya adalah dengan niat.

10. *Belajar Al Qur`an*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Tidak menghalangiku untuk mempelajari Al Qur`an kecuali aku khawatir tidak bisa mengamalkannya.” Rasulullah bersabda, *“Pelajarilah, bacalah dan tidurlah, sebab perumpamaan Al Qur`an bagi orang-orang yang mempelajarinya, membacanya, lalu mengamalkannya adalah laksana wadah yang diisi minyak misik yang baunya menyebar ke semua tempat. Bagi yang mempelajarinya lalu tidur, ia laksana botol minyak misik yang tertutup rapat.”*

11. *Meninggal dunia di luar tempat kelahiran*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang sahabat yang meninggal dunia di luar tempat kelahirannya. Rasulullah bersabda, *“Wahai, kiranya dia meninggal di tempat kelahirannya!”* Ia lalu bertanya, “Mengapa?” Beliau menjawab, *“Apabila seorang lelaki meninggal dunia di luar tempat kelahirannya, maka akan diacak jejaknya mulai dari tempat kelahirannya sampai surga.”* (HR. Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya)

12. *Penguasa yang mengakhirkan shalat dari waktunya*

Rasulullah SAW ditanya tentang penguasa yang mengakhirkan shalat dari waktunya, “Apa yang dapat kami perbuat?” Beliau menjawab, *“Shalatlah pada waktunya, lalu shalatlah bersama mereka, maka*

shalatmu akan menjadi shalat sunah.” (Hadist shahih)

13. *Dia memukulku jika aku shalat dan menyuruhku membatalkan puasa!*

Istri Shafwan bin Al Mu’aththal As-Sulami bertanya kepada Rasulullah, “Jika aku shalat, dia memukulku; dan jika aku berpuasa, dia menyuruhku membatalkannya. Aku juga tidak shalat Subuh kecuali setelah matahari terbit.” Lalu Rasulullah bertanya kepada Shafwan tentang ucapan istrinya itu. Shafwan menjawab, “Adapun ucapannya ‘Dia memukulku jika aku shalat’, itu karena dia membaca dua surah, padahal aku telah melarangnya.” Rasulullah bersabda, “*Seandainya hanya satu surah, niscaya sudah cukup.*” Shafwan berkata, “Ucapannya ‘Dia menyuruhku membatalkan puasa jika aku puasa’, itu karena dia bepergian dalam keadaan berpuasa, padahal aku adalah seorang lelaki yang tidak sabaran.” Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak boleh wanita berpuasa kecuali atas izin suaminya.*” Shafwan berkata, “Ucapannya ‘Aku tidak shalat Subuh kecuali setelah matahari terbit’, itu karena kami hampir tidak bangun sampai matahari terbit.” Rasulullah SAW bersabda, “*Shalatlah jika kamu bangun.*”

14. *Membunuh cecak*

Rasulullah SAW ditanya tentang membunuh cecak. Lalu beliau menyuruh untuk membunuhnya. (HR. Ibnu Hibban)

15. *Hak tetangga*

Seorang lelaki meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang tetangga yang menyakitinya, dia memintanya sampai tiga kali. Barulah pada keempat kalinya beliau bersabda, “*Buanglah hartamu ke tengah jalan!*” Lalu dia melakukannya. Ketika para sahabat melewatinya, mereka bertanya, “Ada apa dengan dia?” Beliau menjawab, “*Dia disakiti oleh tetangganya.*” Maka semua orang berkata, “Semoga Tuhan melaknat tetangganya itu.” Kemudian tetangga tersebut datang kepadanya dan berkata, “Ambillah kembali hartamu. Demi Tuhan, aku tidak akan menyakitimu lagi!” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

16. *Keharaman membunuh orang mukmin*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mengikat orang musyrik untuk dibunuhnya, lalu dia berkata, “Saya ingin masuk Islam.” Perkataan tersebut diulangnya dengan keras, namun ia tetap dibunuh.

Orang itu berkata, “Dia mengatakannya untuk menjauhi pedang.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “*Tuhan mengharamkanku membunuh seorang muslim.*” (Hadits *shahih*)

17. *Yang paling baik dan paling jelek di antara kita*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, beritahu kami tentang orang yang paling baik dan paling jelek di antara kami!” Beliau menjawab, “*Yang paling baik dari kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya, dan yang paling jelek adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan dikhawatirkan kejelekannya.*” (HR. Ibnu Hibban)

18. *Apakah Islam itu?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Apakah tujuan Tuhan mengutus engkau?” Beliau menjawab, “*Islam.*” Ia bertanya, “Apakah Islam itu?” Beliau menjawab, “*Hatimu pasrah kepada Tuhan, menghadapkan dirimu kepadanya, shalat fardhu, membayar zakat fardhu, dua saudara saling menolong, dan Tuhan tidak menerima taubat seorang hamba yang musyrik setelah Islam.*”

19. *Haram memerangi orang musyrik yang menyatakan keislamannya*

Al Aswad bin Sari’ bertanya kepada Rasulullah, “Bagaimana jika saya bertemu dengan seorang musyrik, lalu dia berperang dengan saya, memotong salah satu dari kedua tangan saya, kemudian berlindung pada sebatang pohon dan mengatakan ‘Saya masuk Islam’, apakah saya boleh memeranginya setelah dia berkata seperti itu?” Beliau menjawab, “*Jangan kamu bunuh dia!*” Ia bertanya lagi, “Bukankah dia telah memotong salah satu tangan saya, lalu dia berkata seperti itu setelah memotongnya? Apakah saya boleh memeranginya?” Beliau menjawab, “*Jangan kamu membunuh dia, sebab jika kamu membunuhnya, maka dia akan menempati tempatmu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu akan menempati tempatnya sebelum dia mengatakan kalimat yang dia katakan.*” (Hadits *shahih*)

20. *Hak tamu*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah! Saya bertemu dengan seorang lelaki, tetapi dia tidak menjamu saya. Apakah saya boleh membalas?” Beliau menjawab, “*Bahkan sughilah dia!*” (HR. Ibnu Hibban)

21. *Seseorang bersama orang yang dicintainya*

Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, “Seorang lelaki mencintai suatu kaum, tetapi tidak kuasa beramal seperti mereka.” Nabi bersabda, “*Wahai Abu Dzar! Engkau bersama orang yang engkau cintai.*” Abu Dzar berkata, “Saya mencintai Tuhan dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda, “*Engkau, wahai Abu Dzar, bersama orang yang engkau cintai!*”

22. *Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku pada hari Kiamat!*

Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah tentang Ibnu Jad'an dan amalnya di zaman jahiliyah, yaitu: silaturrahim, bertetangga baik dan menjamu tamu! Apakah itu bermanfaat?” Beliau menjawab, “*Tidak, karena dia tidak pernah berdoa: Ya Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada hari Kiamat.*”

23. *Iman dan istiqamah*

Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi meminta kepada Rasulullah SAW agar mengajarkan suatu perkataan yang tidak akan dia tanyakan kepada seorang pun setelah beliau. Beliau bersabda, “*Katakanlah: 'Aku beriman kepada Allah', dan istiqamahlah!*”

24. *Siapakah manusia yang paling mulia*

Rasulullah SAW ditanya tentang manusia yang paling mulia. Beliau menjawab, “*Yang paling bertakwa kepada Tuhan.*” Para sahabat berkata, “Bukan itu yang kami tanyakan!” Rasulullah bersabda, “*Berarti kalian menanyakan tentang nenek moyang orang Arab. Orang-orang pilihan kalian dalam masa jahiliyah adalah pilihan kalian dalam Islam jika berilmu.*”

25. *Berbuat sedikit, berpahala banyak*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Mengislamkan atau berperang dahulu?” Beliau menjawab, “*Mengislamkan dahulu, baru berperang.*” Ia bertanya, “Bagaimana jika kemudian dia terbunuh?” Beliau bersabda, “*Dia beramal sedikit tapi berpahala banyak.*”

26. *Menjaga lidah*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Apakah yang paling engkau khawatirkan dari saya?” Beliau memegang lidah beliau dan berkata, “*Ini.*”

27. *Jangan marah*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, “Katakanlah kepadaku apa ucapan yang bermanfaat bagiku!” Atau dia berkata, “Barangkali saya memahaminya.” Beliau bersabda, “*Janganlah engkau marah!*” Ia berkata berulang-ulang, tetapi beliau selalu bersabda, “*Janganlah engkau marah!*”

28. *Merasa puas dengan apa yang tidak diberikan*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Apakah saya berdosa jika menganggap banyak (berlebihan) apa yang tidak diberikan suami karena saya punya madu?” Beliau menjawab, “*Orang yang merasa puas dengan apa yang tidak diberikan adalah seperti orang yang memakai baju palsu.*” Hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih*.

29. *Dzikir kepada Tuhan*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, “Syariat Islam sangat banyak bagiku, maka berwasiatlah kepadaku!” Beliau bersabda, “*Semoga lidahmu selalu basah karena dzikir kepada Tuhan.*”

30. *Ikat dan tawakallah!*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, “Saya melepaskan unta saya dan pasrah kepada Tuhan.” Beliau bersabda, “*Ikatlah dahulu, baru kemudian bertawakal.*” (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi)

31. *Keutamaan Al Qur`an*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, saya tidak punya harta untuk menikah!” Beliau bertanya, “*Bukankah kamu hafal (qul huwallahu ahad)?*” Dia berkata, “Benar.” Beliau bersabda, “*Itu sepertiga Al Qur`an.*” Beliau bertanya lagi, “*Bukankah kamu hafal (qul yaa ayyuhal kaafirun)?*” Dia menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “*Itu seperempat Al Qur`an.*” Beliau bertanya lagi, “*Bukankah kamu hafal (idzaa zulzilatil ardh)?*” Dia menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “*Itu seperempat Al Qur`an.*” Beliau bertanya lagi, “*Bukankah kamu hafal (idzaa jaa`a nashrullah)?*” Dia menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “*Itu seperempat Al Qur`an.*” Beliau bertanya lagi, “*Bukankah kamu hafal ayat Kursi?*” Dia menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “*Itu seperempat Al Qur`an.*” Lalu beliau bersabda, “*Kawinlah, kawinlah, kawinlah!*” diucapkan sebanyak tiga kali. (HR. Ahmad)

32. *Tidak ada ketaatan lagi orang yang tidak taat kepada Allah*

Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah! Bagaimana jika penguasa kami tidak bertindak sesuai Sunnahmu, apa yang harus kami perbuat?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh taat kepada orang yang tidak taat kepada Tuhan.*" (HR. Ahmad)

33. *Tempat Rasulullah SAW di hari Kiamat*

Anas meminta Rasulullah untuk memberi syafaat kepadanya di hari Kiamat. Beliau bersabda, "*Akan aku lakukan!*" Anas bertanya, "Di mana saya mencari engkau pada hari Kiamat?" Beliau menjawab, "*Carilah pertama kali di Shirat!*" Anas bertanya lagi, "Bagaimana jika saya tidak menemukan engkau di sana?" Beliau menjawab, "*Maka aku ada di Mizan.*" Anas bertanya lagi, "Bagaimana jika saya tidak menemukan engkau di dekat Mizan?" Beliau menjawab, "*Maka aku di dekat telaga, aku tidak melewati tiga tempat ini di hari Kiamat.*" (HR. Ahmad)

34. *Seseorang yang takut kepada orang musyrik, lalu memperoleh sesuatu dari Rasulullah*

Al Hajjaj bin Illath berkata kepada Rasulullah, "Saya mempunyai harta dan keluarga di Makkah. Saya ingin mendatangi mereka, apakah saya boleh memperoleh sesuatu dari engkau atau engkau akan mengatakan sesuatu kepada saya?" Lalu beliau memberinya izin untuk mengatakan apa yang ia inginkan.

Hadits ini menunjukkan bahwa suatu ucapan jika tidak dikehendaki maknanya; baik karena tidak dimaksud, tidak tahu atau tidak dikehendaki makna aslinya, maka orang yang berkata tidak berdosa. Inilah agama yang diturunkan lewat utusan Tuhan. Karena itulah, orang yang dipaksa berkata kufur tidak berdosa. Begitu juga orang gila, orang yang tidur atau mabuk, tidak berdosa atas apa yang mereka katakan. Maka, Al Hajjaj bin Illath tidak berdosa karena ucapannya tidak dikehendaki maknanya, dan hatinya tidak bermaksud pada makna tersebut. Allah berfirman, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) oleh hatimu, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" Dalam ayat lain disebutkan, "*Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpah) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh*

hatimu.” Oleh karena itu, semua hukum dunia dan akhirat tergantung pada maksud dan makna ucapan.

35. *Termasuk tanda-tanda kebesaran Islam*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah! Di zaman jahiliyah, saya dibahagiakan dengan ratapan beberapa orang wanita saat terkena musibah! Apakah saya boleh berbuat serupa dalam Islam?” Beliau menjawab, *“Tidak ada dalam Islam pembahagian dengan ratapan, mengawinkan anak dengan syarat orang lain mengawinkannya dengan anaknya, menyembelih kurban di atas kuburan dan teriakan terhadap kuda pacuan. Barangsiapa merampok, maka dia tidak termasuk golongan kami.”* (HR. Ahmad)

36. *Hak suami atas istri*

Para sahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah, “Kami mempunyai unta yang kami gunakan sebagai kendaraan. Tapi unta itu menyulitkan kami dan tidak mau kami tunggangi, padahal padi dan anggur membutuhkan siraman?” Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, *“Berdirilah kalian!”* Mereka lalu berdiri, sementara beliau memasuki sebuah kebun, sedangkan unta ada di pojok. Beliau berjalan menuju ke arah unta itu, lalu sahabat Anshar berkata, “Wahai Nabi! Unta itu seperti anjing, kami khawatir ia akan menerkammu!” Beliau bersabda, *“Tidak apa-apa.”* Ketika unta itu melihat Rasulullah, maka sujudlah ia kepada beliau, lalu beliau memegang jambulnya sehingga dapatlah beliau menungganginya. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Ia adalah binatang yang tidak berakal, tetapi ia sujud kepadamu; sedangkan kami adalah manusia yang berakal, maka kami lebih berhak bersujud kepadamu!” Rasulullah bersabda, *“Tidaklah patut manusia bersujud kepada manusia. Andaikata seorang manusia patut bersujud kepada sesamanya, niscaya akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya karena agungnya hak suami atas istrinya. Demi Dzat yang menguasaku, andai mulai dari telapak kaki sampai tengah kepala terkena najis berupa nanah, lalu istri menjilatinya, niscaya itu belum memenuhi hak suaminya.”* (HR. Ahmad)

Maka, orang-orang musyrik hanya memandang sujudnya unta itu kepada Rasulullah SAW tanpa mempedulikan sabda beliau. Tidaklah patut seorang manusia bersujud kepada orang lain. Mereka lebih hina dari orang-orang

yang mengikuti perkara *syubhat* dan meninggalkan perkara yang pasti.

37. *Berbedalah dari Ahli Kitab*

Rasulullah SAW ditanya tentang Ahli Kitab yang bertelanjang kaki ketika shalat dan tidak memakai sandal. Beliau bersabda, "*Bertelanjang kakilah dan bersandallah, berbedalah dari Ahli Kitab!*" Para sahabat bertanya, "Mereka mencukur jenggot dan memanjangkan kumis?" Beliau bersabda, "*Cukurlah kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian, berbedalah dari Ahli Kitab!*" (HR. Ahmad)

38. *Keutamaan jihad*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi! Saya menemukan goa yang ada sedikit airnya, lalu saya ingin tinggal di sana dan akan hidup dengan air dan sayur-mayur di sekitarnya. Dengan begitu, saya tidak terganggu oleh dunia." Beliau bersabda, "*Aku tidak diutus dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani, akan tetapi aku diutus dengan agama yang luwes dan toleran. Demi Tuhan yang menguasai, berangkat pagi atau sore di jalan Tuhan lebih baik daripada dunia dan isinya. Berdirinya salah seorang kalian dalam barisan itu lebih baik daripada shalatnya selama 60 tahun.*"

39. *Daging himar piaraan*

Rasulullah SAW ditanya tentang daging himar piaraan. Beliau menjawab, "*Tidak halal bagi orang yang bersaksi bahwa aku utusan Tuhan.*" (HR. Ahmad)

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Masalah Kedua

1. *Termasuk hak tetangga*

Seorang lelaki berkata kepada Nabi, "Tanah saya bukan tanah perserikatan dan tidak dibagi dengan orang lain kecuali tetangga (lalu kepada siapa ditawarkan lebih dulu?)." Beliau bersabda, "*Tetangga lebih berhak karena lebih dekat.*" (HR. Ahmad)

2. *Aniaya apakah yang paling agung*

Nabi ditanya, "Aniaya apakah yang paling agung?" Beliau menjawab, "*Sehasta tanah yang kamu kurangi dari hak saudaramu. Tidak ada kerikil yang diambil dari tanah orang lain kecuali dipikulkan di atas kepalanya sampai ke dasar bumi pada hari Kiamat, sedangkan*

tidak ada yang tahu dasarnya kecuali yang menciptakannya.”

3. *Menyembelih kambing tanpa izin pemiliknya*

Nabi SAW berfatwa bahwa kambing yang disembelih tanpa seizin pemiliknya, maka dijadikan makanan para tawanan. (HR. Abu Daud)

4. *Memakai barang gadaian*

Nabi SAW berfatwa bahwa punggung hewan gadaian boleh ditunggangi, sebab ia dinafkahi ketika digadaikan. Susu binatang gadaian pun boleh diminum, sebab ia dinafkahi ketika digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum sosoknya berkewajiban memberi nafkah. (HR. Bukhari)

Imam Ahmad dan lainnya dari kalangan ahli hadits memakai fatwa ini, dan inilah yang benar.

5. *Mendapat kerugian dalam pembelian*

Nabi SAW berfatwa tentang seseorang yang mendapat kerugian dalam pembelian, sehingga utangnya bertambah banyak. Lalu beliau menyuruh agar dia disedekahi, namun ia belum bisa melunasi utangnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang mengutang, “*Ambillah apa yang kalian dapat, tidak ada yang lain bagi kalian kecuali itu.*” (HR. Muslim)

Nabi SAW juga pernah berfatwa bahwa barangsiapa mendapati hartanya pada orang-orang yang bangkrut, maka ia lebih berhak daripada yang lainnya.

6. *Sedekah seorang wanita tanpa izin suaminya*

Seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang perhiasannya yang dia sedekahkan. Beliau bersabda, “*Seorang wanita tidak boleh memberikan hartanya kecuali seizin suaminya.*” Dalam riwayat lain disebutkan, “*Tidak boleh ada perkara dalam harta wanita jika suami masih menjaganya.*” (HR. Para penyusun kitab Sunan)

Diceritakan oleh Ibnu Majah bahwa istri Ka’ab bin Malik datang kepada Nabi SAW dengan membawa perhiasan lalu berkata, “Ini saya sedekahkan.” Nabi bertanya, “*Apakah kamu sudah meminta izin kepada Ka’ab?*” Dia menjawab, “Ya.” Lalu beliau mengirimkan utusan kepada Ka’ab untuk bertanya, “Apakah kamu sudah memberi izin kepada Khairah untuk menyedekahkan perhiasannya ini?” Ka’ab menjawab, “Ya.” Maka, beliau menerima perhiasan tersebut.

7. *Harta anak yatim*

Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, “Saya tidak punya harta dan saya adalah wali seorang anak yatim.” Beliau bersabda, “*Makanlah dari harta anak yatimmu asal tidak berlebihan, menghambur-hamburkan, menzakatkan dan menjadikan modal, dan tanpa engkau menjaga hartamu.*” Atau beliau bersabda, “*Menebus hartamu dengan hartanya.*” Ketika turun ayat, “*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat*”, maka para sahabat menjauhi harta anak yatim hingga makanan menjadi basi dan daging menjadi busuk. Lalu mereka menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat, “*Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Tuhan mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.*” (HR. Ahmad dan para pengarang kitab *Sunan*)

8. *Menemukan emas dan perak*

Nabi SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Beliau bersabda, “*Ketahuilah tali dan wadahnya, lalu umumkan dalam masa satu tahun. Jika kamu belum tahu juga siapa pemiliknya, maka simpanlah dan jadikan barang titipan bagimu. Jika pada suatu saat pencarinya datang, maka berikanlah kepadanya!*”

9. *Unta dan kambing yang tersesat*

Nabi SAW ditanya tentang unta yang tersesat, beliau menjawab, “*Apa urusanmu terhadapnya, biarkan saja! Dia bersama sepatu dan tempat airnya, dia bisa mendatangi air dan memakan tumbuh-tumbuhan sampai ditemukan oleh pemiliknya.*” Beliau juga ditanya tentang kambing yang tersesat. Beliau menjawab, “*Ambillah, karena kambing itu akan menjadi milik saudaramu atau serigala.*”

Seorang lelaki dari suku Muzainah bertanya kepada Nabi SAW tentang unta yang tersesat. Beliau menjawab, “*Sepatu dan tempat air ada bersamanya, dia bisa makan tumbuh-tumbuhan dan mendatangi air. Maka, biarkan saja sampai ditemukan pemiliknya!*”

Ia bertanya lagi, “Bagaimana dengan hewan yang dicuri dari kandangnya?” Beliau menjawab, “*Harganya dua kali lipat dan pukulan peringatan. Bagi hewan yang diambil dari kandangnya,*

*maka ada hukuman potong tangan jika yang diambil mencapai harga perisai.” Dia bertanya lagi, “Bagaimana dengan buah-buahan yang dicuri dari pohonnya?” Beliau menjawab, “Yang dimakan dan tidak diambil secara sembunyi tidak apa-apa. Yang di bawah, harganya dua kali lipat dan pukulan penyiksaan. Bagi yang diambil dari rumah tetangga ada hukuman potong tangan jika harganya mencapai harga perisai.” Para sahabat bertanya, “Wahai Nabi! Bagaimana jika ditemukan di jalan ramai?” Beliau menjawab, “Umumkanlah selama setahun. Jika kamu menemukan pemiliknya, maka berikan kepadanya. Jika tidak menemukan, maka ia menjadi milikmu.” Lelaki dari Muzainah itu bertanya lagi, “Bagaimana jika ditemukan di medan perang biasa?” Beliau menjawab, “Barang itu dan rikaz ada zakatnya sebanyak seperlima.” (HR. Ahmad dan para pengarang kitab **Sunan**)*

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *“Jika datang pemiliknya, maka beritahukan bungkus, jumlah dan talinya, lalu berikan kepadanya. Jika tidak ditemukan, maka menjadi milikmu.”* Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, *“Lalu makanlah harta temuan itu. Jika pemiliknya datang, maka berikan kepadanya!”*

Ubay bin Ka’ab berkata, “Pada zaman Nabi SAW masih hidup, saya pernah menemukan kantong yang berisi uang 100 Dinar. Lalu saya datang kepada Nabi dan membawanya. Beliau lalu bersabda, ‘*Umumkanlah dalam masa satu tahun!*’ Saya lalu mengumumkannya selama setahun, kemudian saya datang kepada beliau. Beliau bersabda, ‘*Umumkanlah setahun!*’ Lalu saya umumkan lagi, dan pada tahun yang keempat saya datang kepada beliau. Beliau bersabda, ‘*Ketahuilah jumlah, tali dan wadahnya! Jika datang pemiliknya, (maka berikan kepadanya). Jika tidak, maka milikilah!*’ Kemudian saya memilikinya.” (HR. Bukhari dan Muslim, lafazh dari **Bukhari**)

Nabi SAW pernah berfatwa bahwa orang yang menemukan sesuatu wajib mempersaksikan kepada dua orang yang adil, dan menjaga wadah berikut tali pengikatnya, serta tidak disembunyikan dan tidak dibuang. Jika pemiliknya datang, maka ia lebih berhak atas temuan itu. Jika tidak, maka menjadi milik Tuhan dan akan diberikan kepada yang dikehendaki-Nya.

Nabi SAW ditanya tentang seorang lelaki yang sedang buang air besar. Tiba-tiba ada tikus besar yang mengeluarkan dinar dari sebuah lubang, kemudian

dinar yang lain sampai berjumlah tujuh belas. Lalu dia melihat secarik kain yang berwarna. Kemudian orang itu mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, “Ambil dan sedekahkanlah! Semoga Tuhan memberkatimu dalam harta itu.” Lalu beliau bertanya, “Barangkali kamu memasukkan tanganmu ke dalam lubang itu?” Dia menjawab, “Tidak, demi Tuhan yang menjadikan engkau dengan hak.”

Tuhan memberikan harta itu kepadanya tanpa usaha sama sekali, keluar dari bumi sebagaimana barang lainnya yang halal. Seandainya dia melakukannya, maka itu termasuk *rikaz* (harta terpendam), peninggalan zaman jahiliyah. Karena itulah, *wallahu a'lam*, Nabi tidak menganggapnya sebagai harta *rikaz*, sebab barangkali harta tersebut termasuk peninggalan orang kafir. Akhirnya, uang itu tidak habis sampai dia wafat.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam Berbagai Masalah Ketiga

1. Tentang bersilaturrahim

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا. (ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحِّحَهُ)

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, “Saya telah melakukan dosa besar, apakah saya masih bisa bertaubat?” Beliau menjawab, “Apakah kamu masih punya ibu?” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah kamu masih punya bibi?” Dia menjawab, “Ya.” Lalu beliau bersabda, “Maka, berbuat baiklah terhadapnya!” (HR. Tirmidzi dan di-*shahih*-kan olehnya)

2. Rahmat Allah itu luas

Ibnu Abbas berkata, “Ada seorang lelaki dari kalangan sahabat Anshar yang masuk Islam, lalu murtad. Kemudian dia mengirim utusan kepada kaumnya untuk menanyakan kepada Nabi, ‘Apakah saya masih bisa bertaubat?’ Maka datanglah kaumnya kepada Nabi SAW dan bertanya, ‘Apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat?’ Maka turunlah ayat, ‘Bagaimana Tuhan akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman’, sampai ayat, ‘kecuali orang-orang yang

bertaubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'. Kemudian Nabi mengirim utusan kepadanya dan dia masuk Islam lagi." (HR. Nasa'i)

3. *Memerdekakan budak*

Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka. Beliau menjawab, "*Merdekakanlah budak atas namanya!*"

4. *Tentang firman Allah "Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan"*

Nabi SAW ditanya tentang firman Allah, "*Beliau mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu.*" Beliau menjawab, "*Mereka mengusir dan menghina orang-orang yang lewat di jalan. Itulah kemungkaran yang mereka lakukan.*" (HR. Ahmad)

5. *Apakah mukmin itu ahli berbohong?*

Nabi ditanya, "Apakah mukmin itu penakut?" Beliau menjawab, "Ya." Beliau ditanya lagi, "Apakah mukmin itu kikir?" Beliau menjawab, "Ya." Para sahabat bertanya lagi, "Apakah mukmin itu ahli berbohong?" Beliau menjawab, "Tidak." (HR. Malik)

6. *Apakah saya boleh berbohong kepada istri?*

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah saya boleh berbohong kepada istri?" Beliau menjawab, "*Tidak ada kebaikan dalam berbohong.*" Lalu dia berkata, "Wahai Nabi, ulangilah dan akan saya katakan kepadanya!" Beliau bersabda, "*Tidak apa-apa.*" (HR. Malik)

7. *Jauhilah syirik ini!*

Nabi SAW bersabda, "*Jauhilah syirik ini, karena lebih samar daripada rangkakan semut!*" Ada yang bertanya, "Bagaimana kami menjauhinya, padahal hal itu lebih samar daripada merangkaknya semut, wahai Nabi?" Beliau menjawab, "*Katakan: Wahai Tuhan, kami berlindung kepada-Mu dari mempersekutukan sesuatu dengan-Mu yang kami ketahui dan kami minta ampun kepadamu dari dosa yang tidak kami ketahui.*" (HR. Ahmad)

8. *Syirik kecil*

Nabi SAW bersabda, *“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil.”* Mereka bertanya, *“Apakah syirik kecil itu, wahai Nabi?”* Beliau menjawab, *“Riya`. Tuhan berfirman pada hari Kiamat ketika para manusia dibalas dengan amal perbuatan mereka, ‘Pergilah kalian kepada mereka yang kalian riya`kan di dunia, maka lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka’.”* (HR. Ahmad)

9. *Mereka yang paling merugi di hari Kiamat*

Nabi SAW ditanya tentang orang-orang yang paling merugi di hari Kiamat. Beliau menjawab, *“Mereka adalah orang-orang yang paling banyak hartanya, kecuali mereka yang berbuat begini dan begini, sampai antara kedua tangannya, dari belakangnya, dari arah kanannya dan dari arah kirinya, dan mereka sangatlah sedikit.”*

10. *Syirik adalah aniaya yang besar*

Ketika turun ayat *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)”*, maka para sahabat merasa keberatan. Mereka berkata, *“Wahai Rasul! Siapa di antara kami yang tidak menganiaya dirinya sendiri?”* Nabi SAW menjawab, *“Bukan itu, itu adalah syirik. Apakah kalian tidak mendengar ucapan Lukman kepada anaknya, ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Tuhan, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar’.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

11. *Syirik yang samar*

Nabi SAW keluar rumah untuk menjumpai para sahabat ketika mereka sedang memperbincangkan tentang Dajjal. Nabi SAW bersabda, *“Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal?”* Mereka menjawab, *“Ya.”* Nabi SAW bersabda, *“Syirik yang samar.”* Mereka bertanya, *“Apa syirik itu?”* Beliau menjawab, *“Seseorang berdiri karena seseorang lelaki, kemudian dia shalat. Lalu dia menghiiasi shalatnya karena dilihat lelaki lain.”* (HR. Ibnu Majah)

12. *Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah*

Nabi SAW ditanya tentang taat kepada penguasa yang menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan kayu bakar, membakarnya dan memerintahkan mereka masuk ke dalam api itu. Nabi SAW menjawab, *"Andai mereka masuk ke dalam api itu, maka mereka tidak akan keluar dari sana. Taat hanyalah dalam kebaikan."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksud bermaksiat kepada sang pencipta."* Dalam satu riwayat disebutkan, *"Barangsiapa memerintahkan kalian untuk bermaksiat, maka jangan kalian menaatinya."* Ini adalah fatwa yang umum pada semua yang diperintahkan penguasa dalam bermaksiat kepada Tuhan, dan tidak ada kekhususan sama sekali.

13. *Seorang lelaki memaki kedua orang tuanya*

وَلَمَّا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ
وَالِدَيْهِ سَأَلُوهُ: كَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ
وَأُمَّهُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Tatkala Nabi SAW bersabda *"Sesungguhnya dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah makian seorang lelaki kepada orang tuanya"*, para sahabat bertanya, *"Bagaimana dia memaki kedua orang tuanya?"* Beliau SAW menjawab, *"Dia memaki kedua orang tua lelaki lain, lalu lelaki itu memaki kedua orang tuanya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat Imam Ahmad: Sesungguhnya dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah mendurhakai kedua orang tuanya. Ada yang bertanya, *"Bagaimana mendurhakai kedua orang tua?"* Beliau menjawab, *"Dia memaki bapak-ibu lelaki lain, lalu lelaki lain itu memaki bapak-ibunya."* Hadits ini menjelaskan bahwa lantaran hal itu ia menjadi *mu'tabar*, dan adanya perintah untuk menjaga (agar orang tua kita tidak dimaki) disebabkan oleh hal di atas (memaki orang tua siapapun).

14. *Sebagian hak tetangga*

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي الرِّثَا قَالُوا: حَرَامٌ، فَقَالَ:

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِإِمْرَأَةٍ جَارِهِ، مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، قَالَ: لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَثْيَاتٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ)

Nabi SAW bersabda, "Apa pendapat kalian tentang zina?" Para sahabat menjawab, "Haram." Lalu beliau bersabda, "Demi Tuhan! Perzinaan seorang lelaki dengan sepuluh wanita itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya." Beliau bersabda pula, "Apa pendapat kalian tentang mencuri?" Mereka menjawab, "Haram." Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan! Mencuri sepuluh rumah itu lebih ringan daripada mencuri rumah tetangganya." (HR. Ahmad)

15. Umpatan dan kebohongan

Nabi SAW bertanya, "Tahukah kalian apakah umpatan itu?" Para sahabat menjawab, "Tuhan dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi SAW bersabda, "Engkau menceritakan kepada saudaramu tentang apa yang ia benci." Ada yang bertanya, "Bagaimana kalau hal itu memang ada padanya?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu berarti telah menggunjingnya; dan jika tidak ada pada diriya apa yang kamu katakan, maka kamu benar-benar telah berbohong tentangnya." (HR. Muslim)

Menurut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah menggunjing itu?" Nabi SAW menjawab, "Engkau menyebutkan tentang seseorang apa yang ia tidak suka untuk mendengarnya." Lalu dia berkata, "Wahai Nabi! Walaupun benar?" Nabi SAW menjawab, "Jika apa yang kamu katakan salah, maka itu adalah bohong."

16. Dosa-dosa besar

Nabi SAW ditanya tentang dosa besar. Beliau menjawab, "Menyekutukan Tuhan, mendurhakai kedua orang tua, ucapan bohong, membunuh orang yang diharamkan Tuhan, melarikan diri ketika pertempuran sedang berlangsung, sumpah palsu, membunuh anak karena khawatir ia makan bersamanya, zina dengan istri

tetangganya, sihir, memakan harta anak yatim dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang sudah kawin.” Lihatlah beberapa dosa besar menurut Al Qur`an dan Hadits. Kami memohon kepada Tuhan agar dijauhkan dari dosa-dosa itu dan mengilhami kami dengan pertolongan dan kebenaran.

Beberapa Dosa-dosa Besar

Sebagian dosa besar adalah meninggalkan shalat, mencegah zakat, tidak melaksanakan haji padahal mampu, berbuka ketika berpuasa Ramadhan tanpa udzur, meminum arak, mencuri, berzina, *liwath*, menghukumi dengan selain hukum yang benar, memungut sogokan atas keputusan, berbohong kepada Nabi SAW, berpendapat tentang hukum Tuhan tanpa ilmu; baik mengenai asma, sifat, perbuatan dan hukum-Nya, tidak percaya terhadap sifat Allah yang disifatkan-Nya dan yang disifatkan Rasul-Nya, meyakini bahwa kalam Allah dan Rasul-Nya tidak menimbulkan keyakinan sama sekali dan bahwa zhahir kedua kalam tersebut adalah batil bahkan kufur, penyerupaan dan kesesatan, meninggalkan apa yang diterangkan Allah hanya karena ucapan selain-Nya, mendahulukan khayalan yang disebut dengan *aql*, siasat yang zhahir, akidah yang batil, pendapat yang keliru, penemuan dan pernyataan dari syetan yang disandarkan kepada sabda Nabi SAW.

Sebagian dosa besar lainnya adalah memeras, menganiaya rakyat, memiliki harta fa`i sendirian, takabur, congkak, riya`, ingin terkenal, mendahulukan takut kepada makhluk daripada takut kepada Tuhan, cinta makhluk melebihi cinta kepada Tuhan, mengharap kepada makhluk melebihi mengharap kepada Tuhan, menginginkan kerusakan dan keluhuran di bumi walaupun tidak nyata, memaki sahabat, membegal, berbuat jelek terhadap keluarga, mengadu domba, tidak sempurna membersihkan kencing, lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya, menyambung rambut wanita (baik yang menginginkan atau yang menyambung), membuat tahi lalat, memperindah gigi, mencabuti bulu, membuat cacat keturunan, anak tidak mengakui bapaknya atau sebaliknya, memperlihatkan anak hasil hubungan dengan orang lain kepada bekas suami, meratapi musibah dengan menjerit histris, menampar pipi, menyobek pakaian atau mencukur rambut.

Contoh dosa besar lainnya adalah mengubah batas tanah, memutuskan hubungan keluarga, berkhianat dalam wasiat, menghalangi ahli waris dari haknya, memakan bangkai, memakan daging babi dan darah, menyuruh orang lain untuk menjadi *muhallil*, menganggap halal istri yang sudah diceraikan dengan *muhallil*,

berupaya untuk menggugurkan kewajiban, menghalalkan barang yang haram, menjual wanita merdeka, kaburnya budak dari pemiliknya, wanita yang marah tanpa sebab dari suaminya, menyembunyikan ilmu ketika dibutuhkan, belajar suatu ilmu demi harta dan kesombongan diri atau untuk mencari pangkat, menipu, tidak jujur ketika berdebat, menyetubuhi wanita pada duburnya dan ketika haid, mengungkit-ungkit sedekah dan amal kebajikan.

Contoh lainnya adalah buruk sangka terhadap Tuhan, mendustakan kekuasaan dan keagungan Tuhan atas hamba-Nya; (di antara yang didustakan yaitu) bahwa Nabi SAW *mi'raj*, Nabi Isa AS diangkat ke langit, perkataan yang baik itu naik kepada-Nya, rahmat-Nya turun ke langit dunia setiap malam lalu Dia berfirman, "*Siapakah yang meminta ampunan, maka akan Aku beri ampunan kepadanya*", mendustakan bahwa Dia berfirman kepada Nabi Musa AS dengan menampakkan diri di atas gunung sehingga terbelahlah gunung itu, bahwa Dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai *khalilullah* (kekasih Allah), bahwa Dia memanggil Adam dan Hawa (memanggil Adam sebagai nabi kita di hari Kiamat), bahwa dia menceritakan Adam dengan kekuasaan-Nya, dan bahwa Dia akan menguasai langit dan bumi di hari Kiamat.

Termasuk dosa besar adalah mendengarkan pembicaraan yang tidak patut untuk didengar, menjelek-jelekkan suami, menjelek-jelekkan Tuhannya, menggambar hewan, mengambil, memberi, menyaksikan dan menulis riba; meminum, memeras, minta diperaskan, membawa, menjual dan memakan harga arak; melaknat orang yang tidak patut dilaknat; datang kepada tukang ramal, ahli nujum, tukang tenung dan tukang sihir serta membenarkan dan mengamalkan perkataan mereka; sujud dan bersumpah kepada selain Tuhan, sebagaimana sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa bersumpah dengan selain Tuhan, maka dia benar-benar telah kufur....*"; menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai perayaan dan berhala, dan terkadang sujud kepadanya, shalat menghadap ke arahnya atau mengelilinginya; meyakini bahwa doa di dekat berhala lebih utama daripada di tempat-tempat yang diperintahkan.

Termasuk dosa besar juga adalah memusuhi wali-wali Tuhan, mengulur pakaian (dalam bentuk apapun), congkak ketika berjalan, menuruti hawa nafsu, menuruti sifat kikir, membanggakan diri, menelantarkan orang yang wajib dinafkahi; istri, kerabat, budak dan hewan yang dimiliki; menyembelih karena selain Tuhan; mendiamkan saudaranya selama setahun, seperti tersebut dalam kitab *Shahih Al Hakim* dan termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Abu Khirsy Al Huzali bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa mendiamkan*

saudaranya selama setahun, maka ia seakan-akan membunuhnya. Adapun mendiamkan selama tiga hari, maka bisa termasuk dosa besar dan bisa termasuk dosa yang di bawahnya." Wallahu a'lam.

Termasuk dosa besar juga adalah membantu menggugurkan hukum Tuhan. Dalam hadits disebutkan, *"Siapa saja yang diusahakan bantuannya tanpa suatu hukuman dari hukuman-hukumannya, maka Dia menentang Tuhan mengenai perintahnya."* (HR. Ahmad dan lainnya dengan **sanad yang hasan**)

Termasuk dosa besar pula adalah berbicara dengan perkataan yang dimurkai Tuhan, mengajak untuk berbuat bid'ah, kesesatan atau meninggalkan Sunnah dan menentang Nabi SAW.

Termasuk dosa besar pula adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Mustaurid bin Syadad bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa makan bersama orang Islam dengan suatu makanan, maka Tuhan akan memberinya suatu makanan dari neraka Jahanam di hari Kiamat. Barangsiapa berdiri dengan orang Islam di tempat riya', maka Tuhan akan menentukannya di tempat riya' pada hari Kiamat. Barangsiapa memakai satu pakaian dengan orang Islam, maka Tuhan akan memakaikan dari neraka pada hari Kiamat."* Maksud hadits ini adalah, akibat perbuatan tersebut dapat menyakiti sesama muslim, yaitu: berdusta kepadanya, menghina, menjadi saksi palsu, menggunjing, mencacat, mengganggu dan lain-lain, seperti yang terjadi pada sebagian besar umat manusia.

Termasuk dosa-dosa besar pula adalah berbangga diri karena mengerjakan kemaksiatan di antara teman-temannya, bermuka dan bermulut dua, menjadi penjahat yang ditakuti manusia, membela barang yang batil padahal diketahui bahwa hal itu tidak ada padanya, mengakui dirinya keturunan Nabi SAW, atau mengaku sebagai anaknya si fulan padahal tidak. Tersebut dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim*, *"Barangsiapa mengaku sebagai anak dari selain bapaknya, maka surga haram baginya."* Di dalam kitab tersebut juga disebutkan, *"Janganlah kamu membenci ayahmu, karena orang yang membenci ayahnya itu kufur."* Disebutkan juga dalam kedua kitab *Shahih* tersebut, *"Tidaklah seseorang mengaku terhadap selain ayahnya padahal dia tahu, kecuali dia kufur. Barangsiapa mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia tidak termasuk golongan kami dan menjadi penghuni neraka."*

Barangsiapa memanggil seseorang dengan kata “kafir” atau “musuh Tuhan”, padahal tidak seperti itu, maka kata-kata itu kembali kepadanya.

Termasuk dosa besar adalah mengufurkan seseorang yang tidak dikufurkan Tuhan dan Rasul-Nya, yaitu dengan menyatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh kaum Khawarij dan mengatakan bahwa mereka adalah musuh yang jahat di muka bumi ini, yang keluar dari Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya, dan mereka juga mengufurkan orang Islam yang berdosa. Bagaimana orang-orang mengufurkan mereka lantaran Sunnah dan pertentangan terhadap mereka, menghakimi dan menjustifikasi mereka?

Termasuk dosa besar adalah membuat bid'ah dalam agama Islam, atau melindungi orang yang berbuat bid'ah dengan menolong dan membantunya. Disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari-Muslim*, “Barangsiapa membuat perkara baru atau melindungi orang yang membuat perkara baru, maka dia akan mendapat laknat Tuhan, malaikat dan seluruh manusia. Tuhan tidak menerima ibadah fardhu dan sunahnya.” Termasuk bid'ah yang paling besar adalah menyia-nyiakan Al Qur'an dan Sunnah, mengadakan sesuatu yang bertentangan dengan keduanya, menolong orang yang mengadakan pertentangan dan membelanya dengan memusuhi orang-orang yang mendorong pada Al Qur'an dan Hadits.

Termasuk dosa besar adalah menghalalkan sesuatu yang haram di Tanah Haram ketika ihram, seperti: membunuh hewan, memperbolehkan perang, memakai sutra dan emas bagi lelaki, serta menggunakan emas dan perak sebagai wadah. Nabi SAW bersabda, “*Firasat buruk adalah syirik. mungkin saja termasuk dosa besar atau di bawahnya.*”

Termasuk dosa besar juga adalah berkhianat dalam masalah harta rampasan perang, pimpinan menipu rakyatnya, mengawini mahram, menyetubuhi binatang, menipu dan membahayakan saudara, sebagaimana sabda Nabi SAW “*Orang yang menipu atau membahayakan orang yang Islam adalah terkutuk*”, menghina mushaf dan merobek kemuliaannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berkeyakinan bahwa di dalamnya terdapat kalam Tuhan dan menginjaknya dengan kaki dan lain-lain sebagainya, menyesatkan orang buta dari jalan, serta memberi nama manusia atau binatang di wajahnya.

Termasuk dosa besar adalah memusuhi sesama muslim, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, sebagaimana firman Allah “*Amat besar kebencian di sisi Tuhan bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada*

kamu kerjakan”, memperdebatkan Al Qur`an dan agama Islam tanpa ilmu, berbuat jelek kepada hamba sahaya, seperti disebutkan dalam hadits “*Tidak masuk surga orang yang berbuat jelek kepada hambanya*”, membawa kelebihan yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak mampu dibawa oleh kedua tangannya, berjudi serta meninggalkan shalat jamaah.

Nabi SAW pernah bermaksud membakar rumah orang yang meninggalkan shalat jamaah. Ibnu Mas`ud berkata, “Kami berpendapat bahwa tidak ada yang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ini berarti melebihi dosa besar.” Termasuk juga meninggalkan shalat Jum`at. Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim*, “Hendaknya kamu menghentikan perbuatan mereka, yaitu meninggalkan shalat Jum`at, sebelum Tuhan mengecap hatinya kemudian melupakan mereka.” Disebutkan pula dalam kitab *Sunan* dengan *sanad* yang bagus bahwa Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa meninggalkan shalat Jum`at tiga kali, maka Tuhan akan mengecap hatinya.*”

Termasuk dosa besar juga adalah mencegah ahli waris dari haknya atau menunjukkan dan mengajarkan cara kepada hal itu, melampaui batas terhadap makhluk sehingga menganiaya mereka dan ini terkadang menimbulkan syirik, sebagaimana sabda Nabi SAW, “*Jauhilah (olehmu dari perbuatan) melampaui batas. Umat sebelum kalian hancur dan binasa hanya karena melampaui batas.*” Termasuk dalam hal itu juga adalah bersikap dengki (disebutkan dalam kitab *Sunan* bahwa dengki dapat merusak kebajikan laksana api melalap kayu bakar) serta lewat di depan orang yang sedang shalat. Seandainya perbuatan ini adalah dosa kecil, niscaya Nabi tidak memerintahkan untuk memerangi pelakunya dan tidak menghukumi pelakunya seperti orang yang tidak pernah melakukan kebaikan selama 40 tahun, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Musnad Al Bazzar. Wallahu a`lam.*

Kembali kepada Fatwa-fatwa Rasulullah SAW

1. Hijrah

Rasulullah SAW ditanya tentang hijrah. Beliau menjawab, “*Apabila engkau mendirikan shalat dan membayarkan zakat, maka engkau telah berhijrah meskipun engkau mati di Hadhramah.*” Yakni, nama daerah di Yamamah. (HR. Ahmad)

2. Bumi pilihan Tuhan

Abdullah bin Khawwalah RA meminta Rasulullah SAW untuk memilihkan daerah mana yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal. Beliau menjawab, *"Pilihlah Syam, sebab Syam adalah bumi pilihan Tuhan. Dia mengumpulkan hamba-hamba pilihan-Nya di sana. Jika kalian enggan, maka tinggallah di Yaman. Berilah minum kepada orang yang menipu kalian. Sesungguhnya Tuhan menyerahkan Syam dan penduduknya kepadaku."* (HR. Abu Daud dengan *sanad* yang *hasan*)

Muawiyah bin Haidah, kakek Bahz bin Hakam, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ke mana engkau memerintahkanku untuk bertempat tinggal?" Beliau menjawab, *"Di sini."* Yakni, sambil menunjuk ke Syam.

3. *Apakah guntur itu?*

Kaum Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah guntur itu?" Beliau menjawab, *"Malaikat yang disertai awan, dia membawa api yang luar biasa. Dia akan menggiring awan dengan api itu ke mana Tuhan menghendaki."* Mereka bertanya lagi, "Lalu, apa yang kami dengar?" Beliau menjawab, *"Benturan awan sampai di mana dia diperintahkan."* Mereka berkata, "Engkau benar." Kemudian mereka bertanya, "Beritahukanlah kepada kami apa yang diharamkan Israel atas dirinya sendiri?" Beliau menjawab, *"Dia terkena penyakit 'irqun-nasa. Lalu dia tidak mendapati sesuatu yang selalu dimakannya, kecuali daging dan susu unta. Oleh karena itu, dia mengharamkan keduanya untuk dirinya sendiri."* Mereka berkata, "Engkau benar." (HR. Tirmidzi dan dianggap sebagai *hadits hasan*)

4. *Apakah kera dan babi termasuk keturunan Yahudi?*

Rasulullah SAW ditanya tentang kera dan babi, apakah termasuk keturunan Yahudi? Beliau menjawab, *"Tuhan tidak melaknat kaum sama sekali, lalu mengubah wujud mereka dan mempunyai keturunan sehingga Dia membinasakan mereka, tetapi ini adalah ciptaan yang sudah ada. Maka ketika Tuhan memastikan mengubah wujud orang Yahudi, Dia menjadikan mereka seperti mereka."*

5. *Orang-orang asing*

Rasulullah SAW bersabda, *"Di antara kalian ada orang-orang asing."* Aisyah bertanya, "Siapakah mereka?" Beliau menjawab, *"Mereka yang dipersekutukan jin."* (HR. Abu Daud)

Ini termasuk persekutuan syetan terhadap manusia dalam masalah anak. Mereka disebut sebagai orang asing karena jauh dan terputusnya nasab dari nenek moyang mereka, dimana pada tubuh mereka terdapat otot yang aneh atau mereka lahir dari nasab yang jauh.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sampai di mana saya memakai sarung?" Beliau memberi isyarat pada tulang betis dan bersabda, "*Sampai di sinilah kamu memakai sarung.*" Dia bertanya, "Bagaimana jika saya tidak mau?" Beliau menjawab, "*Maka di sini, di bawah betis tadi. Jika kamu tidak mau, maka di sini, di atas kedua mata kaki. Apabila kamu masih tidak mau, maka Tuhan tidak rela kepada orang yang congkak lagi sombong.*" (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, "Kain saya suka turun (melorot) kecuali kalau saya menjaganya." Beliau Bersabda, "*Engkau tidak termasuk mereka yang congkak.*" (HR. Bukhari)

Beliau juga bersabda, "*Barangsiapa menyeret kainnya dengan sombong, maka tidak dirahmati Tuhan pada hari Kiamat.*"

Ummu Salamah bertanya, "Bagaimana para wanita dengan rok mereka?" Beliau menjawab, "*Dipanjangkan sejengkal.*" Ummu Salamah bertanya lagi, "Jika begitu, telapak kaki mereka akan tampak?" Beliau menjawab, "*Dipanjangkan sehasta, tidak boleh melebihinya.*"

7. *Peramal dan orang-orang yang datang kepadanya*

Rasulullah SAW ditanya tentang mendatangi para peramal. Beliau menjawab, "*Janganlah kamu datangi mereka.*"

Beliau juga ditanya tentang peramal. Beliau menjawab, "*Mereka bukanlah apa-apa.*" Ada yang bertanya, "Terkadang apa yang mereka katakan itu nyata." Beliau menjawab, "*Kata-kata itu termasuk benar. Makhluk sebangsa jin mencurinya lalu disampaikan ke telinga walinya dari kalangan manusia, kemudian mereka mencampuradukkannya dengan seratus dusta.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

8. *Dengan apa saya memutuskan?*

Abu Daud menyebutkan bahwa Mu'adz pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dengan apa saya memutuskan?" Beliau menjawab, "*Dengan Al Qur'an.*" Mu'adz bertanya lagi, "Kalau saya tidak

menemukan?" Beliau menjawab, "*Dengan Sunnah Rasulullah SAW.*" Mua'dz bertanya lagi, "Jika saya tidak menemukan?" Beliau menjawab, "*Remehkanlah dunia dan anggaplah besar menurut penglihatanmu apa yang ada di sisi Allah dan berijtihadlah, maka Allah akan meluruskanmu dengan kebenaran.*"

9. Mereka yang mengikuti ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat, "*Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isinya) ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 7) Beliau menjawab, "*Jika kalian melihat mereka (yang mengikuti ayat yang mutasyabihat dari Al Qur'an), dan nerakalah bagi orang-orang yang disebutkan Allah itu, maka jauhilah mereka!*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah, "*Wahai saudara perempuan Harun.*" (Qs. Maryam [19]: 28) Beliau menjawab, "*Mereka menamai dengan nama nabi mereka dan orang-orang shalih di antara kaum mereka.*"

Tersebut dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa beliau ditanya tentang firman Allah, "*Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.*" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 147)

Berapakah tambahan itu? Beliau menjawab, "*Sepuluh ribu.*"

10. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu!

Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 105) Beliau menjawab, "*Suruhlah mengerjakan kebajikan dan cegahlah kemungkaran, sehingga kamu melihat kerakusan yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dunia didahulukan, dan masing-masing membanggakan pendapatnya sendiri. Maka, jagalah dirimu dan biarkanlah orang-orang awam, sebab di belakang kamu akan ada hari-hari dimana sabar itu seperti memegang bara api, seorang yang beramal ketika itu mendapat pahala 50 orang yang beramal dari kalian.*" (HR.

Abu Daud)

11. *Kapan kenabian ditetapkan kepada Muhammad?*

Rasulullah SAW ditanya, “Kapan ketetapan kenabian diturunkan kepadamu?” Beliau menjawab, “Ketika Adam berada di antara nyawa (ruh) dan tubuh.” (Di-shahih-kan oleh Tirmidzi)

Rasulullah SAW ditanya, “Bagaimana awal kenabianmu?” Beliau menjawab, “Panggilan bagi ayahku, Nabi Ibrahim; kabar gembira bagi Nabi Isa; dan mimpi ibuku. Beliau bermimpi bahwa ada cahaya yang keluar darinya dan cahaya itu menerangi gedung-gedung di Syam.” (HR. Ahmad)

12. *Apa yang pertama kali engkau lihat dari kenabian?*

Abu Hurairah RA bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah! Apa yang engkau lihat pertama kali dari kenabian?” Beliau menjawab, “Aku berada di tanah lapang ketika berumur 25 tahun lebih beberapa bulan. Tiba-tiba aku mendengar ucapan di atas kepalaku dan seseorang yang bertanya kepada seseorang lainnya, ‘Apakah dia itu orangnya?’ Lalu keduanya menghadap kepadaku dengan wajah yang belum pernah aku dapati pada diri seseorang sama sekali, jiwa yang belum pernah aku lihat pada diri seseorang sama sekali, serta pakaian-pakaian yang belum pernah aku lihat pada makhluk sama sekali. Keduanya berjalan ke arahku lalu memegang lenganku, tetapi aku tidak merasa disentuh. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada temannya, ‘Belahlah dadanya!’ Maka, dia memegang dadaku dan membelahnya, tetapi tidak ada darah dan rasa sakit. Lalu dia berkata lagi kepada temannya, ‘Keluarkanlah dengki dan hasudnya!’ Maka, temannya itu mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah lalu membuangnya. Kemudian dia berkata kepada temannya, ‘Masukkanlah belas kasih sayang!’ Tiba-tiba sesuatu seperti perak dimasukkan ke dadaku, kemudian dia menggerakkan ibu jari kakiku yang kanan dan berkata, ‘Sehatlah!’ Lalu aku pulang dalam keadaan memiliki rasa belas kasih kepada anak kecil dan sayang kepada orang yang lebih tua.” (HR. Ahmad)

13. *Siapakah manusia yang paling baik?*

Rasulullah SAW ditanya, “Siapakah manusia yang paling baik?” Beliau

menjawab, “(Mereka yang hidup) di zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman berikutnya lagi.”

14. *Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW*

Rasulullah SAW ditanya tentang wanita yang paling dicintainya. Beliau menjawab, “*Aisyah*.” Beliau ditanya lagi, “Dari kaum laki-laki, siapa?” Beliau menjawab, “*Bapaknya*.” Beliau ditanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “*Umar bin Khaththab RA.*”

15. *Siapakah anggota keluarga yang paling engkau cintai?*

Ali dan Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, “Siapakah anggota keluarga yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab, “*Fathimah binti Muhammad*.” Mereka berkata, “Kami bukan menanyakan tentang keluargamu.” Beliau bersabda, “*Keluargaku yang paling aku cintai adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah dan olehku, Usamah bin Zaid*.” Mereka bertanya, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “*Ali bin Abi Thalib*.” Abbas berkata, “Wahai Rasulullah! Engkau menjadikan pamanmu sebagai yang terakhir dari mereka?” Beliau bersabda, “*Ali mendahuluiimu dengan hijrah*.” (HR. Tirmidzi dan dianggap *hasan*)

Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi juga bahwa Rasulullah SAW ditanya, “Siapakah ahli bait yang paling Anda cintai?” Beliau menjawab, “*Hasan dan Husain RA.*”

16. *Amal yang paling dicintai Allah*

Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, “*Cinta karena Allah dan benci karena Allah*.” (HR. Ahmad)

17. *Termasuk hak tetangga*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang wanita yang banyak melakukan puasa, shalat dan sedekah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau menjawab, “*Dia masuk neraka*.” Lalu beliau ditanya, “Bagaimana dengan perempuan lain yang kurang shalat, puasa dan sedekahnya, tetapi tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya? Beliau menjawab, “*Dia di surga*.” (HR. Ahmad)

Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Saya mempunyai 2 tetangga, kepada siapa saya memberi hadiah?” Beliau menjawab, “*Kepada yang lebih dekat pintunya darimu*.” (HR. Bukhari)

18. *Hak jalan*

Rasulullah SAW mencegah para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan, kecuali memberikan hak jalan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hak jalan, beliau menjawab, *"Memandikan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, dan ber-amar ma'ruf nahi munkar."*

19. *Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu!*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Saya mempunyai harta dan anak, sementara ayah saya membutuhkan harta saya?" Beliau menjawab, *"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya hasil jerih payah anak-anakmu termasuk hasil jerih payahmu yang paling baik, maka makanlah hasil jerih payah anak-anakmu."* (HR. Abu Daud)

20. *Berbuat baik kepada kedua orang tua*

Seorang lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Beliau bertanya, *"Apakah ibumu masih hidup?"* Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, *"Tetaplah pada kakinya, maka di sanalah surga."* (HR. Ibnu Majah)

Seorang lelaki dari kalangan sahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah masih ada kebaikan setelah kedua orang tuaku meninggal dunia?" Beliau menjawab, *"Ya, empat perkara: menshalati mereka, memintakan ampun untuk mereka, melaksanakan janji mereka, dan memuliakan sahabat mereka (menyambung tali silaturahmi). Itulah yang tersisa bagimu dari berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia."*

Beliau kemudian ditanya, "Apakah hak kedua orang tua atas anak?" Beliau menjawab, *"Mereka adalah surga dan nerakamu."* (HR. Ibnu Majah)

21. *Silaturahmi kepada kerabat*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Saya mempunyai kerabat. Saya bersilaturahmi kepada mereka, tapi mereka memutuskan hubungan persaudaraan dengan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat jelek kepada saya. Saya mengampuni mereka, tetapi mereka menganiaya saya. Apakah saya boleh membalas mereka?"

Beliau menjawab, *"Jangan, jika kalian bersama-sama. Tetapi buatlah jarak dan bersilaturrahimlah kepada mereka, sebab engkau akan mendapat pertolongan dari Tuhan selagi engkau seperti itu."* (HR. Ahmad)

Menurut riwayat Imam Muslim, *"Jika engkau seperti apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau menaburkan debu kepada mereka, tetapi engkau selalu mendapat pertolongan dari Tuhan selagi engkau seperti itu."*

22. *Apakah harus minta izin kepada ibu?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah saya harus meminta izin kepada ibu saya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia bertanya lagi, "Tetapi saya bekerja dengannya di rumah." Beliau bersabda, *"Mintalah izin kepadanya, apakah engkau senang melihatnya telanjang?"* Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, *"Mintalah izin kepadanya!"* (HR. Malik)

23. *Meminta izin*

Rasulullah SAW ditanya tentang *isti'nas* (meminta izin) dalam firman Allah, *"Sampai engkau meminta izin."* Beliau menjawab, *"Seseorang mengucapkan satu tasbih, satu takbir, satu tahmid, berdehem dan meminta izin kepada penghuni rumah."* (HR. Ibnu Majah)

24. *Bersin*

Seorang lelaki bersin, lalu bertanya, "Apakah yang saya katakan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah'."* Para sahabat bertanya, "Apakah yang kami katakan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Katakan kepadanya, 'Semoga engkau dirahmati Allah'."* Lelaki tersebut bertanya lagi, "Apa yang saya katakan kepada mereka?" Beliau menjawab, *"Katakan kepada mereka, 'Semoga Tuhan menunjukkan kalian dan menjadikan hati kalian baik'."* (HR. Ahmad)

Demikian beberapa persoalan ringan yang perlu mendapat perhatian dan merupakan fatwa-fatwa Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

CATATAN:

